الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير

أو

رسالة الجفر في أن الغلو في التكفير يؤدي الى الكفر

33 SIKAP GHULUW

DI DALAM TAKFIER

- Tauhid & Jihad -

Ditulis Oleh:

Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy

fakkallahu asrah

** * **

Alih Bahasa:

Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

fakkallahu asrah

Kata Pengantar Penterjemah

Sesungguhnya kitab yang ada dihadapan pembaca ini adalah kitab manhaj terapan yang berkaitan dengan takfier yang ditulis oleh Al Mujaddid Al Imam Asy Syaikh Abu Muhammad 'Ashim atau 'Isham Al Maqdisiy yang beliau tulis di dalam penjara Yordania, dan Alhamdulillah saya juga menterjemahkannya juga di dalam penjara thaghut RI, di mana saya memulai menterjemahkannya tahun 2004 di Rutan Reskrim Polda Metro Jaya kemudian dilanjutkan di LP Paledang Bogor dan akhirnya rampung saat saya berada di LP Karawang tahun 2005 dengan izin dan pertolongan Allah Ta'ala semata.

Semoga kitab ini bisa membantu dalam menstabilkan pemahaman para ikhwan tauhid yang baru masuk ke dalam manhaj ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sikap *ghuluw* dan *tafrith* di dalam peraktek pengkafiran orang yang mengaku muslim yang melakukan kekafiran. Maka hendaklah ikhwan sekalian mengkaji kitab ini dengan penuh pikiran.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya semua. Walhamdulillahi Rabbil 'Alamin.

LP Kembang Kuning Nusakambangan.

2 Syawaal 1434H

Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
ٱلۡكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. ***(Al Maidah: 54)***

*****

DAFTAR ISI

*****

PERHATIAN

Ketahuilah baik-baik bahwa di antara orang yang akan membaca buku saya ini dari kalangan para thaghut dan kaki tangannya dan dari kalangan *Murji'ah* dan para penerus pahamnya, ada orang yang bisa jadi girang pada awal mulanya sembari **mengira** bahwa buku ini termasuk barang perbendaharaan mereka yang masih tersisa. Dan ini sama sekali tidak mengusik saya, karena saya yakin bahwa ia dengan sekedar mentelaah –siapa saja dari mereka– sebagian lembaran-lembaran dari buku ini, akan mengetahui langsung bahwa saya tidak menulisnya untuk kesenangan orang macam mereka …

Sungguh seharipun saya tidak pernah membuat mereka senang dengan satupun dari apa yang saya tulis.

Namun saya menulisnya sebagai bentuk nasehat buat Ikhwah tercinta dan sebagai sikap sayang kepada yang lainnya.…

Kitab ini bagi yang menelaahnya dari kalangan ikhwah adalah buah kurma hadiah dari saudara tercinta.…

Dan bagi yang menelitinya dari kalangan musuh dan lawan adalah buah handhalah yang pahit.

Saya memohon kepada Allah ta'ala agar menerimanya...

Abu Muhammad

MUQADDIMAH

"Dia Pencukupku & Sebaik-Baiknya Pelindung"

Segala puji hanya milik Allah Rabbul 'Alamin, kemenangan akhir adalah bagi orang-orang yang bertaqwa dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang dhalim.

Saya bersaksi bahwa tidak ada *Ilah* yang berhak diibadati kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Ia adalah kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi, Allah menjadikannya sebagai '*Urwatul Wutsqa* yang dengannya Dia gantungkan keselamatan, karena Dia subhanahu menjadikan kandungan yang ada di dalamnya sebagai hak Dia atas hamba-Nya. Oleh sebab itu dihunus karenanya pedang-pedang jihad serta disyari'atkan *qital* dan *istisyhad*. Dan ia adalah fithrah Allah yang di atasnya Dia fithrahkan manusia, dan kunci '*ishmah* (keterjagaan darah dan harta) yang Dia ajak semua umat lewat lisan para Rasul-Nya kepadanya, ia adalah kisaran roda dienul Islam serta kunci Darussalam.

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, Dia subhanahu mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam, panutan bagi para aktivis dan panutan bagi para penempuh jalan serta hujjah atas para pembangkang. Ya Allah limpahkanlah shalawat, salam dan keberkahan kepada beliau keluarganya dan para sahabat seluruhnya.

Wa Ba'du:

Ketahuilah –semoga Allah ta'ala menjaga kami dan engkau dari jurang-jurang *ifrath* (sikap berlebihan) dan *tafrith* (keteledoran) dan lobang-lobang *ghuluw* dan *taqshir*– sungguh sebagian ikhwah yang baik telah membesuk saya di penjara padang pasir Al Jufr[1] dan mereka menuturkan kepada saya tuduhan bohong yang dilontarkan kaki tangan pemerintah terhadap saya, yaitu tuduhan mengkafirkan seluruh manusia (*takfir bil 'umum*), dan bahwa telah terpedaya dengan hal itu sebagai orang-orang yang suka mendengarkan mereka dari kalangan yang tidak memiliki furqan antara al-haq dengan al-bathil dan antara yang buruk dengan yang bermanfaat.

Maka hari itu juga saya katakan kepada para ikhwah itu di balik jeruji besukan, sedang saat itu tidak ada yang dibesuk selain saya, dan sementara para sipir penjara dan komandan-komandannya mendengarkan, dan saya angkat suara saya dengan maksud supaya mereka mendengarnya, yang intinya (Sesungguhnya tuduhan dusta yang disebarkan mereka ini tidak lain adalah salah satu kegagalan pemerintah dan kekalahan mereka di hadapan dakwah yang penuh berkah ini, karena lawan tidak memakai cara dusta dan mengada-ada kecuali saat terpecundang dan tidak mampu lagi menguraikan hujjah-

---

[1] Penjara Al Jufr adalah penjara padang pasir, tergolong penjara Yordania tertua dibangun pada masa penjajahan Inggris tahun 1372 H/1952 M, berjarak sekitar 300 km Selatan Aman, dan kota Yordania yang paling dekat dengannya adalah Ma'an 60 km, kami dipindah ke sana di akhir bulan Rabi' Tsani. Tahun 1419 H, dan dilakukan pengawasan ketat terhadap kami dan upaya mempersulit kami di dalamnya setelah pemerintah mengetahui pengaruh keberhasilan dakwah tauhid secara kuat lewat jeruji penjara-penjara lain.

hujjah dan bukti-bukti. Kami ini tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah Allah *tabaraka wa ta'ala* dan Rasul-Nya kafirkan, dan dalam tulisan-tulisan kami, ceramah-ceramah kami dan kajian-kajian kami. Tidaklah kami berbicara dan tidak mendengung-dengungkan kecuali sekitar kekafiran hamba (aparat) Undang-Undang buatan, kaki tangannya dan ansharnya, yaitu dari kalangan yang membuatnya atau melindunginya dan membelanya. Kami menghati-hatikan dari hal itu dan kami mengajak manusia untuk berlepas diri darinya, kufur terhadap para thaghutnya dan menjauhi ibadah (tidak menta'ati segala peraturan yang dibuatnya-Ed) terhadap mereka dan dari *nushrah* (membela) mereka**.** Kami telah jelaskan hal itu dalam tulisan-tulisan kami yang kami berikan kepada setiap orang, dan telah kami sampaikan kepada Pemerintah, mahkamah-mahkamahnya, militernya dan para anggota dewannya. Dan kami telah membongkar di dalamnya kepalsuan dan kedustaan Undang-Undang dan hukum-hukum mereka, dan apa yang dikandungnya berupa kekafiran yang nyata dan kemusyrikan yang jelas, di antaranya tulisan kami ***"Kasyfun Niqab 'An Syari'atil Ghaab"*** dan ***"Muhakamatu Mahkamah Amniddaulah Wa Qadlaatiha Ila Syar'illaah"*** serta buku-buku lainnya yang kami tulis di dalam penjara atau di luar. Di dalamnya kami telanjangi Undang-Undang mereka, kami singkap penghalang dari wajahnya yang jelek, kami tampakkan keburukannya, kebusukannya dan penohokannya terhadap syari'at Allah yang suci. Kami telah hadapi mereka dengan karunia Allah ta'ala dan taufik-Nya saja dengan hal itu dalam setiap pertemuan, dalam setiap kesempatan dan setiap maqam, kami nyatakan secara terang-terangan dan kami jaharkan di hadapan mereka dan di penjara-penjara mereka, dan kami goncangkan dengannya pilar-pilar *mahakim* mereka.

Dan tatkala mereka terpukul dengan kekuatan hujjah kami dan mereka menjadi terkekang dengan nampaknya dakwah kami yang penuh berkah ini dan antusias para pemuda di sekelilingnya, serta mereka tidak kuasa menolak dan mematikan cahayanya, karena ia adalah dakwah Rabbaniyyah yang berpusat pada cahaya wahyu dan bersandarkan pada lentera nubuwwah, maka mereka menggunakan sikap dusta dan mengada-ada dan berupaya dalam mencorengnya di pandangan dan pendengaran manusia dengan harapan mereka mendapatkan dengan cara dusta dan mengada-ada ini dan cara fitnah dan isu negatif ini apa yang tidak mereka dapatkan lewat cara hujjah dan bukti…)

Dan tatkala mereka tidak mampu menambal kekafiran mereka yang makin melebar, dan mereka tidak mampu menetapkan klaim keislamannya kecuali lewat kertas-kertas, identitas yang palsu dan sertifikat-sertifikat serta nama-nama mereka yang indah lagi dihiasi, maka mereka berbalik kepada sikap menuduh kami dengan tuduhan *takfir bil 'umum*, padahal semua orang yang dekat dan yang jauh mengetahui bahwa kami adalah *bara'* (berlepas diri) darinya. Mereka juga menfitnah kami dan menggelari kami dengan nama-nama yang dibenci dan tidak disukai serta dijauhi para pemeluk Islam, seperti Khawarij, Takfiriy, Teroris, Militan dan yang lainnya. Itu semua mereka lakukan agar membuat manusia lari dari dakwah kami dan menakut-nakuti masyarakat dari mengingkari mereka, serta menghalang-halanginya dari sikap berlepas diri dari mereka, dari Undang-Undang kafirnya dan dari falsafah-falsafahnya yang syirik.

Dan bergandengan tangan dengan mereka dalam hal itu serta menabuhi gendangnya orang-orang yang tenggorokannya tersedak dengan dakwah yang indah ini dan dengan antusias para pemuda di sekelilingnya dalam waktu yang sangat singkat; sebab ia adalah

dakwah rabbaniyyah mubarakah yang mana hati yang bersih menjadi tentram dengannya dan fithrah yang lurus bisa menerima sepenuhnya.

Dan untuk melakukan aniaya dan fitnah itu, mereka dibantu oleh para syaikh sesat dan para penulis yang bodoh, sebagian mereka menyandarkan diri kepada manhaj salaf secara dusta dan aniaya. Mereka menghitami wajah mereka, lembaran-lembaran mereka dan tulisan-tulisan mereka dengan *tahdzir* (penghati-hatian) dari *takfir* –begitu secara umum tanpa rincian– padahal di antara *takfir* itu ada yang merupakan hukum syar'iy yang shahih, ia memiliki sebab-sebab syar'iy dan konsekuensi-konsekuensi yang dibangun di atasnya.

Di dalamnya mereka menghujat para penebar dakwah tauhid dengan cara dusta dan fitnah, mengada-ada dan merekayasa. Mereka menggunakan pena-penanya untuk menyerang para penyeru dakwah tauhid dan mereka mengotori kehormatannya dengan racun lisan dan kedengkian mereka secara hasud dan aniaya yang dalam waktu bersamaan mereka pergunakan tulisan-tulisan itu untuk membentengi orang-orang kafir dan para thaghut dari kalangan pemerintah kafir, sehingga tepat pada diri mereka itu sifat *Khawarij* yang sangat menonjol yaitu menyerang ahlul Islam dan membiarkan para penyembah berhala.

Dan ikut berjalan dalam rombongan mereka ini orang-orang yang ingin mencari muka di hadapan para penguasa dan ingin mendekatkan diri kepadanya dengan harapan mereka mendapatkan sebagian keridlaan, *bonus (dinar dan dolar, Ed-)*, dan pemberian mereka. Mereka menghati-hatikan dari bahaya dakwah yang merongrong, dan mereka mengajukan solusi terhadap pemerintah seraya memberikan petunjuk di dalamnya tentang cara mengatasinya,[1] sembari menduga -karena kebodohannya- bahwa dengan itu mereka mampu memadamkan cahayanya atau mematikan kebenarannya. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka dengan itu hanyalah menduga-duga, karena mereka menginginkan hal yang mustahil yang telah Allah *Subahanahu Wa Ta'ala* jelaskan dalam kitabnya, dimana Dia berfirman:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾

"Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah enggan kecuali menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai." ***(At Taubah*: *32)***

Justru dengan itu mereka telah berupaya dalam membinasakan diri mereka sendiri, sebagaimana *Allah Subhaanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

---

[1] Dan di antara mereka adalah seorang napi jahiliy yang dijebloskan pemerintah di dalam jajaran aktivis Islam –padahal dia itu sama sekali tidak memiliki latar belakang di dalam 'amal Islami dan di dalam dakwah kepada Islam–, dia berupaya keras dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan mengarahkannya kepada cara yang paling efektif yang memungkinkan pemerintah –menurut dugaannya– dari menghadang bahaya dakwah ini. Dan itu terjadi saat kami berada di penjara Balqa, kemudian di antara kebaiksangkaan dia terhadap pemerintah telah dia mengumumkan sikap *bara'*-nya dari kami dan dari aqidah kami lewat lembaran-lembaran koran yang berpaham Bath adalah keyakinannya bahwa dia tidak akan dipindah ke penjara padang pasir Al Jufr –dan begitulah dugaan sebagian orang yang mencela dakwah kami– sembari menduga bahwa sikap *bara'* mereka dari kami dan dari dakwah kami akan menolong mereka di hadapan pemerintah, dan mereka mengklaim bahwa pemindahan paksa ini adalah hanya sangsi bagi kaum *takfiriyyin* saja, ternyata dugaan mereka meleset, dan ternyata mereka juga tergolong daftar yang dipindahkan, serta sikap *mudahanah* mereka itu tidak bermanfa'at bagi mereka sedikitpun.

"Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari." ***(Al An'am: 26)***

Dan bisa saja mereka itu memanfaatkan ketergelinciran sebagian para pemuda atau lontaran-lontaran sebagian para pemula atau orang-orang yang terlalu bersemangat tinggi (*mutahammisin*) yang mana dakwah atau jama'ah mana saja tidak kosong dari mereka itu. Lontaran-lontaran itu yang umumnya lenyap dengan mencari ilmu syar'iy, mengamati ungkapan ulama, menguasai dasar-dasar pokok pemahaman serta mengetahui kaidah-kaidah, syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Namun demikian seharipun saya tidak pernah –sedang musuh sebelum teman dekat mengetahui hal ini– basa-basi (*mudahanah*) pada sesuatupun dari kekeliruan-kekeliruan itu atau mengakui satupun dari lontaran-lontaran itu, baik saya atau yang lainnya dari kalangan orang-orang yang punya *ghirah* dari kalangan ikhwan tauhid.

Dan saya telah menghadapi banyak dari hal itu di dalam dan di luar penjara di banyak negeri dan berbagai kesempatan, sehingga terkumpul pada saya dari hal itu banyak pengalaman yang ringkasannya dimasukan ke dalam lembaran ini. Dan itu telah beragam sesuai apa yang dibutuhkan oleh kondisi. Terkadang saya menghadapi hal itu dengan nasehat dan wejangan serta pengingatan, terkadang dengan *munadharah* dan *jidal* dan sesekali dengan tulisan atau ceramah.

Dan saya telah menjelaskan upaya saya dalam hal itu semua; dalil-dalil syar'iy ucapan-ucapan Ahlusunnah wal Jama'ah, serta penyelisihan kekeliruan-kekeliruan dan lontaran-lontaran itu terhadapnya, sebagian bentuk ketulusan terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Kitab-Nya, dan terhadap Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kaum muslimin yang awam serta kalangan khusus mereka, dan sebagian penjagaan akan dakwah yang mahal ini dari pencorengan yang bisa terjadi. Oleh sebab itu saya mengharapkan Allah atas apa yang saya temui dalam jalan itu berupa sikap tak senonoh sebagian orang-orang jahil atau sebagian pemilik semangat kosong, karena sebab sikap saya itu tak mengikuti dan tidak mengetahui apa yang dianggap baik oleh akal mereka dari hal itu atau karena sikap koreksi saya terhadap kekeliruan-kekeliruan, lontaran-lontaran dan *mumarasat* (praktek-praktek di lapangan) itu. Itu lebih baik bagi saya dari pada mengakui seseorang di atas kesalahan, *ghuluw* atau *ifrath* yang mencoreng dakwah penuh berkah ini, atau melegalkan bagi musuh-musuh dakwah ini yang tidak bisa membedakan karena memang mereka itu tidak mengenal obyektif antara *arrasikhin* di dalamnya dengan para pemula, tidak pula antara para penyerunya yang memikul tanggung jawabnya dengan orang-orang yang sekedar mengklaim punya hubungan dengannya dari kalangan *adiya*, dan hal itu menjadi peringatan bagi mereka dan jalan menurut mereka untuk menuduhnya dan mencapnya dengan tuduhan *ghuluw* dan *takfir*, atau bahwa ia sebagaimana yang mereka klaim adalah hasil dari semburan penindasan, kefaqiran, dan pemikiran penjara serta klaim-klaim mereka lainnya yang kosong lagi melompong yang dengannya mereka mengkaburkan urusan dakwah ini di hadapan manusia dan dengan hal itu mereka menjauhkannya dari dakwah ini.

Dan tujuan saya di sini bukanlah membela diri sendiri, karena dalam hal ini cukuplah bagi saya dan memuaskan saya Firman Allah *tabaraka wa ta'ala*:

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٖ كَفُورٍ ٣٨

"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap pengkhianat lagi kafir" ***(Al Hajj*: *38).***

Itu semua tidak lain adalah sebagian resiko jalan ini, kami telah kokohkan jiwa di atasnya dan kami menghiburnya dengan apa yang dialami oleh orang yang lebih baik dari kami, karena setiap Nabi mesti disekati pada jiwa dan kehormatannya, dan para pewaris mereka mesti –bila mereka jujur– mendapatkan bagian dari resiko warisan itu.

Oleh sebab itu saya lapang dada bagi setiap orang yang menyelisihi saya atau menata saya dan seraya kepada saya secara mentakwil, selama mereka itu termasuk anshar dakwah ini maka tidak ada celaan atas mereka, semoga Allah mengampuni saya dan mereka, dan Dialah Dzat Yang Maha Penyayang. Saya tegaskan ini sebagai bentuk upaya membuat berang musuh-musuh Allah dan *khushum* (lawan-lawan) dakwah ini yang selalu berupaya memanfaatkan hal itu untuk memecah belah barisan.[1]

Adapun orang yang tergolong *khushum* dakwah tauhid, maka saya tidak merelakan sedikitpun dari hal itu, akan tetapi Allah-lah yang akan memperhitungkan dia dan kepada-Nya saja saya mengangkat pengaduan saya.

Dan bagaimanapun keadaannya, saya menulis lembaran-lembaran ini bukan untuk membela pribadi saya, namun saya menulisnya dalam rangka melindungi dakwah yang mahal dan dalam rangka menjaga keutuhan dien yang agung ini, dan saya memohon Allah *tabaraka wa ta'ala* menyibukan sisa umur saya dengan hal itu, menerimanya dari saya dan mempergunakan saya dan keturunan saya di dalamnya, dan dia tidak menyibukan kami dengan pembelaan akan pribadi kami atau yang lainnya dari hal-hal sepele. Akan tetapi yang wajib diperhatikan oleh orang-orang yang *intisab* kepada dakwah tauhid dari kalangan yang suka mengkritik ikhwan mereka karena hal-hal yang tidak sejalan dengan sikap ngotot mereka atau hal-hal yang diluar pencernaan akal mereka adalah bahwa musuh-musuh Allah dan musuh-musuh dakwah ini karena sebab kejahilan mereka yang keterlaluan telah mengaitkan dakwah ini dengan para sosok pembawanya, sampai karena kedunguan mereka, mereka menduga dan bermimpi bahwa ia akan lenyap dan habis dengan memenjarakan kami atau dengan lenyapnya sosok kami, karena mereka itu sebagaimana yang telah kami dengar dari mereka dan di dengar pula oleh selain kami (mereka) mengklaim bahwa kamilah orang yang pertama kali memasukan dakwah ini, atau sebagaimana yang mereka namakan (***Fikrah Takfir***), yaitu *takfir* mereka itu ke negeri ini, begitulah mereka mengklaim, padahal seharipun kami tidak pernah mengklaimnya, karena dakwah ini memiliki anshar dari kalangan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan dan *aushratuddin*, yang mana mereka itu lebih baik dari kami berlipat-lipat.

رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ

"Ya Tuhan kami ampunilah (dosa-dosa) kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang

[1] Sebagaimana yang sering terjadi antara saya dengan yang lain, saat musuh-musuh Allah menyampaikan kepada kami sebagian hujatan ikhwan kami terhadap kami, sembari mereka mengira bahwa hal seperti ini akan membuat kami kenal, atau itu menjadi faktor pendorong kami *bara'ah* dari mereka atau menata mereka. Sungguh kami dengan karunia Allah memperdengarkan kepada mereka bantahan atas itu berupa pujian atas ikhwan kami yang membuat para musuh Allah itu mati dengan kedongkolan.

yang beriman, ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang" ***(Al Hasyr*: *10)***

Namun itu adalah klaim musuh-musuh Allah dan *khushum* dakwah ini. Dan yang ingin saya ingatkan pada pemuda dengannya -sedangkan keadaannya adalah seperti itu- adalah apa yang telah saya katakan berulangkali kepada sebagian mereka, bahwa celaan mereka terhadap kami dan hujatannya terhadap kami, bila itu akan dialamatkan penilaian negatifnya kepada kami dan terbatas pada itu saja serta tidak melampauinya supaya ini diartikan bahwa itu adalah *bara'ah* dan celaan terhadap apa yang kami bawa, berupa dakwah tauhid dan permusuhan terhadap ***syirik*** dan ***tandid***, maka silahkan saja mereka mencela kami sesuka mereka, Allahlah pencukup kami dan Dialah sebaik-baik penolong. Adapun bila itu akan dipikulkan bagi orang yang tidak bisa membawakan antara dakwah dengan sosok pembawanya sebagai celaan terhadap dakwah mubarakah ini dan sebagai *bara'ah* darinya, maka hati-hatilah.

Disamping itu bahwa permusuhan kami dan perseteruan kami sebagaimana yang tidak samar lagi terhadap seorangpun pada hari ini telah menjadi mendatangkan ridla musuh-musuh Allah dan mendekatkan kepada mereka, maka hati-hatilah dari membaurkan lembaran. Berapa banyak telah saya lihat dari kalangan yang lemah imannya orang yang menghindari kemurkaan mereka dan mencari ridla mereka dengan cara *bara'* dari kami dan mencela kami, sedangkan ini adalah hal lain yang terlarang yang berarti dihindari, yaitu mencari ridla musuh-musuh Allah, mendekatkan diri dan berdampingan dengan mereka dengan cara memusuhi kaum *muwakhidin*. Sesungguhnya Allah *tabaraka wa ta'ala* mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang di sembunyikan oleh dada.

Dan cukup bagi orang yang lemah *himmah*-nya dari bergabung dengan thaifah ini yang tegak membela dien ini, dan dia takut dari memblok kepada mereka serta dari *nushrah* mereka walau dengan do'a, cukuplah dia daripada melakukan penggembosan jalan mereka atau menampakkan permusuhan mereka, dan hendaklah ia membiarkan kafilah berlalu.

Inilah dan saya tahu bahwa saya terkadang panjang lebar dalam mengingkari sebagian kekeliruan, keras dan kasar terhadap para pelakunya. Itu tidak lain karena bahayanya kekeliruan-kekeliruan itu, keburukan dan kekejian pengaruh-pengaruhnya, hal yang mengajak pada sebagian keadaan pada suatu sikap keras dan tegas dalam mengingkarinya. Kekerasan itu yang sama sekali tidak mengajak pada sebagian keadaan pada suatu sikap keras tegas dalam mengingkarinya. Kekerasan itu yang sama sekali tidak mengajak kami pada sikap melampui *huduudillah* pada seorang dari kaum muslimin atau pada sikap *bara'ah* yang muthlaq dari mereka, meskipun kami tidak basa-basi atau ragu-ragu dalam berlepas diri dari kekeliruan-kekeliruan mereka dan penyimpangan-penyimpangan mereka, dan kami tidak berkeberatan dalam hal itu meskipun sebagian orang mengingkari kami. Bagaimana berkeberatan dari itu sedangkan Allah *tabaraka wa ta'ala* telah memerintahkan panutan dan tauladan kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk melakukannya, Dia berfirman:

وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

"Rendahkan dirimu terhadap orang yang mengikutimu dari kaum mu'minin, kemudian bila mereka durhaka kepadamu maka katakanlah: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan." ***(Asy Syu'ara: 215-216)***

Dalam perintah ilahiy ini Dia menggabungkan antara *rahmatul muslimin* yang di antaranya menjaga hak-hak mereka dan tidak mendhalimi mereka atau aniaya terhadap mereka, dengan sikap tegas dalam *bara'ah* dan kekeliruan-kekeliruan mereka agar tidak dibebankan terhadap dia atau dilibatkan kepadanya. Dan tetaplah al haq dan penjagaan terhadap wajah dakwah ini yang cerah bersinar dan keutuhan tauhid yang agung ini sebagai hal terpenting saat berbagai kepentingan berbenturan dan ia sebagai hal yang paling berharga bagi kami dari pada makhluk seluruhnya. Sering sekali perujukan saya akan kaidah ini dalam kondisi *muqim* dan bepergian membuat marah dan banyak dari kalangan dekat saya, sehingga saya berkata:

Bila Ar Rahman tidak murka maka saya tidak peduli dengan kemurkaan seluruh alam..."

Bagaimanapun sikap keras, bila dimaksudkan dengannya supaya membuat orang yang menyimpang jera dari penyimpangannya dan mengembalikan orang yang menyimpang dari penyimpangannya serta membimbingnya pada jalan yang lurus dan yang benar, maka ia adalah yang terpuji dalam kondisi seperti ini, dan ia sebagaimana yang disebutkan Syaikhul Islam adalah tergolong (*mashalih* kaum mu'minin yang dengannya Allah meluruskan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, karena orang mu'min dengan mu'min lain seperti kedua belah tangan, salah satunya membesuk yang lainnya, dan kotoran terkadang tidak luntur kecuali dengan sedikit gosokan kasar, namun itu menghasilkan dari kebersihan dan kelembutan, sesuatu yang bersamanya kita memuji kekerasan itu).[1] Dan lada adalah sejenis obat yang pahit yang mana penderita bersabar atas kepahitannya, menanggungnya dan menelannya karena harapan faedah darinya, sebagaimana dalam ungkapan:

(orang yang membuka matamu maka ia telah menolong dan siapa yang menasehatimu maka ia telah menyadarkan kamu, siapa yang menjelaskan dan membeberkan –meskipun ia bersikap keras– maka ia telah tulus dan baik serta siapa yang menghati-hatikan dan memberikan penerangan maka ia telah memberikan udzur dan ia tidak taqhsir)…

Orang-orang awam di kalangan kami menyatakan: (orang yang membuatmu menangis dan menangismu adalah lebih baik dari pada orang yang membuatmu tertawa dan menertawakanmu). Macam sikap keras dan kasar ini terpuji karena tujuan darinya adalah memperbaiki kaum muslim dan menjelaskan al haq terhadap mereka serta menghati-hatikan mereka dari sumber-sumber ketergelinciran tanpa di dalamnya ada pengguguran akan hak-hak Islamiyyah mereka atau aniaya atau melampaui batas dan dhalim atau menduga-duga atau menisbatkan kepada mereka apa yang tidak mereka katakan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang menutupi itu dengan dalih bersikap keras terhadap para ahli maksiat, atau membuat mereka sesat dan dalih-dalih lainnya yang dengannya mereka tidak berhenti pada batasan *hududullah tabaraka wa ta'ala*. Di samping itu sesungguhnya kami sebagaimana pembaca melihatnya tidak menyebutkan nama-nama Islam maupun dari kekeliruan-kekeliruan *takfir* yang mana kami lakukan pengingkaran kamu di dalamnya dan tidak pula dalam yang lainnya, sama juga kami tidak menyinggung

[1] Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 28/34

individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, karena himbauan ini bukan ditujukan kepada individu-individu tertentu, namun tujuan darinya adalah nasihat dan manfaat umum.

Bersama ini semua sungguh telah saya jelaskan di dalam lembaran-lembaran ini, bahwa para pemuda yang *intisab* kepada dakwah tauhid bila ternyata ada pada sebagian mereka suatu dari ketergelinciran-ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan ini namun demikian maka itu tentunya lebih baik –dengan tauhid yang mereka bawa serta dengan sikap *bara'* dari syirik yang mereka utarakan– daripada seteru dakwah ini dan orang-orang yang mencelanya yang pada banyak kesempatan tidak merasa malu dari menyatakan *bara'ah* dari dakwah tauhid dan orang-orangnya, yang dalam waktu bersama mereka itu mempergunakan umur mereka dan apa yang mereka tulis dalam membela para thaghut hukum serta menghalang-halangi dari mengkafirkan mereka. Dan ini tidak mengingkari di dalamnya kecuali orang yang keras kepala, karena bukti yang nyata atas hal itu adalah buku-buku mereka yang dicetak dan diterbitkan yang biasanya dibagikan secara cuma-cuma.

Jadi tergolong dhalim, aniaya dan curang adalah menyetarakan tindakan-tindakan jahat mereka yang biasanya dorongannya adalah syahwat, dunia, mendekati penguasa, serta mencari keselamatan jiwa dan angan-angannya, dengan kekeliruan para pemuda yang umumnya dorongannya adalah *ghirah* terhadap dien, *nushrah*-nya, marah karena pelanggarannya serta upaya membuat geram musuhnya. Kekeliruan para pemuda yang *intisab* kepada dakwah tauhid bila memang ada walau bagaimanapun kami ingkari dengan keras demi menjaga keutuhan dakwah *mubarakah* ini, (namun) ia tidak sampai pada tingkat penyimpangan-penyimpangan orang-orang itu.

Dan kesalahan ini terkubur di sisi tauhid yang agung yang mereka bawa, dan dalam rangka mendakwahkanya mereka kerahkan waktu dan umurnya. Mereka memikul berbagai penderitaan di dalam rangka meninggikan dan membelanya. Tauhid itu adalah *Al Urwah Al Wutsqa* yang dengannya Allah memilah yang buruk dari yang *thayyib* (baik) dan dengannya Dia membedakan wali-wali-Nya dengan wali-wali thaghut. Ia adalah *ashluddin* yang dengannya Allah kaitkan keselamatan, dan ia adalah hak Allah atas hamba yang mana timbangannya mengalahkan puluhan catatan kesalahan dan dosa, serta cahayanya membakar seluruh kesalahan dan kekeliruan selama itu di bawah syirik yang menghapuskan amalan.

Kemudian amma ba'du:

Sungguh dengan lembaran-lembaran ini saya ingin menjelaskan bagi saudara penanya dan yang lainnya sikap *bara'* saya beserta para ikhwan muwahhidien anshar dakwah yang penuh berkah ini di setiap tempat dari tuduhan ***Al Ghuluw*** di dalam takfir.

Dan ia adalah kesempatan untuk menghati-hatikan para pemuda pemula di jalan ini yang bersemangat tinggi yang keilmuannya belum kokoh, dan bashirahnya belum matang serta pemahaman kaidah permasalahan ini belum matang dari sikap ghuluw itu. Dan itu sebagai bentuk ketulusan terhadap dienullah dan kaum muslimin pada umumnya, serta sebagai bentuk penampakkan dakwah yang mahal ini dengan wajahnya yang sebenarnya yang bersinar lagi penuh berkah. Maka saya memohon kepada Allah ta'ala agar menerima hal itu dari saya dan menyebarkan manfaatnya di tengah kaum muslimin.

Dan isi buku ini:

- **Muqaddimah**

    1. Pasal tentang penghati-hatian dari sikap *ghuluw* dalam takfir, di dalamnya ada penegasan bahwa takfir para thaghut dan ansharnya tidak termasuk dalam masalah itu.
    2. Pasal tentang *syuruth*, *mawani*, dan *asbabut takfir*, sebagai bentuk pengajaran buat para pemuda dan penguasaan terhadap permasalahan.
    3. Pasal tentang *tahdzir* dari kekeliruan-kekeliruan yang umum atau yang keji dalam takfir, dan ia adalah praktek *amaliy* yang penting bagi pasal yang sebelumnya.
    4. Pasal tentang penjelasan global mengenai keadaan Khawarij dan keberlepasan para mawahhidin dari aqidah mereka, dan bahwa seteru dakwah tauhid itulah manusia yang paling serupa dengan Khawarij.
    5. Penutup tentang pesan agar teguh di atas jalan Ath Thaifah Al Manshurah dalam *idhharuddien* dan penegakkan perintah Allah, serta tidak *tafrith* dalam hal itu atau menyimpang darinya meskipun jalannya menyelisihi apa yang diinginkan manusia seluruhnya.

Dan saya menamakannya ***Risalatul Jufri*[1] *Fi Annal Ghuluwwa Fittakfir Yu-addiy Ilal Kufri*** atau ***Ar Risalah Ats Tsalatsiniyyah Fit Tahdzir Min Akhthaa At Takfir***, dan itu dikarenakan ia memuat tiga puluh tiga kekeliruan dalam hal itu.

Dan sebelum memulai maksud tidak lupa mengingatkan apa yang tidak samar terhadap orang yang cerdik tentang kondisi penjara, tidak menentunya kondisi penjara, serta tidak merasa amannya terhadap kertas-kertas dan tulisan-tulisan di dalamnya terutama di negeri kami hari ini. Berapa banyak telah dirampas dari kami tulisan-tulisan atau ringkasan-ringkasan atau faidah-faidah yang mana Allah dengan karunianya telah menggantikannya. Dan begitu juga susah didapatnya referensi-referensi dan kitab-kitab penting di perpustakaannya. Ini dan yang sebelumnya sudah sepantasnya membuat saya tidak lepas dari kekeliruan, semoga saya diudzur bila ada kekurangan atau *taqshir* dari saya.

Namun demikian, saya tergolong orang yang paling bahagia dengan sikap mengikuti Al-Haq yang nampak bagi saya, saya persilahkan bagi orang-orang yang memberikan nasehat yang tulus.

Segala puji hanya bagi Allah di awal dan di akhir. Dia-lah pencukup saya dan sebaik-baiknya penolong.

Ditulis oleh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy

Penjara Al Jufr-Ramadlan 1419 H

"Ya Allah Pelindung Islam dan pemeluknya, teguhkanlah

[1] Al Jufri adalah nama daerah padang pasir yang mana penjara itu ada di sana, di mana saya menulis lembaran lembaran ini. Jadi ia adalah nama daerah dan tempat, dan bukan yang dimaksud denganya anak kambing.

* Faidah*:* Orang Rafidhah menisbatkan kepada Ja'far Ash Shadiq, sebuah kitab yang mereka klaim bahwa ia menulis segala kejadian di dalamnya, mereka menamakanya Kitabul Jufri, dan ia termasuk dusta mereka terhadapnya, Syaikhul Islam berkata*:* (Al Jufri adalah anak kambing, mereka mengklaim bahwa ia menulis itu pada kulitnya) Al Fatawa 4/51.

Kami dengan Islam sampai kami berjumpa dengan-Mu...."

PASAL PERTAMA

"Tentang Tahdzir Dari Sikap Ghuluw Dalam Takfir"

PASAL PERTAMA

"TENTANG TAHDZIR DARI SIKAP GHULUW DALAM TAKFIR"

Ketahuilah semoga Allah mengarahkan kami dan engkau kepada ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya, bahwa masalah *takfir* sebagai suatu hukum syar'iy dari ajaran agama ini, di samping ia itu sangat penting dan urgent dan banyaknya masalah dan hukum yang bergantung padanya; adalah materi yang sangat rentan, terbangun di atasnya pengaruh-pengaruh yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Sungguh sekelompok orang telah berlaku *taqshir* dalam mengetahuinya, sehingga tergelincir di dalamnya banyak kaki dan sesat di dalamnya kaki-kaki yang lain. Ia adalah (masalah paling pertama yang mana umat berselisih paham di dalamnya dari masalah-masalah ushul yang besar yaitu masalah *wa'id* (ancaman). Sebagaimana yang ditegaskan **Syaikhul Islam** dan bahkan beliau berkata (Ketahuilah sesungguhnya masalah-masalah *takfir* dan *tafsiiq* adalah tergolong masalah-masalah nama dan hukum yang berkaitan dengannya janji dan ancaman di akhirat, dan berkaitan dengannya loyalitas, permusuhan, pembunuhan, keterjagaan darah dan harta serta yang lainnya di dunia, karena sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menetapkan surga bagi kaum mu'min dan mengharamkan surga atas kaum kafirin. Dan ini adalah tergolong hukum-hukum umum di setiap waktu dan tempat).[1]

Dan beliau berkata juga: (Karena sesungguhnya keliru dalam nama Al Iman tidaklah seperti keliru dalam nama yang *muhdats* (baru), dan tidak seperti keliru dalam nama-nama yang lainnya karena hukum-hukum dunia dan akhirat adalah terkait dengan nama Iman, Islam, Kufur dan Nifaq). **7/246.**

Dan berkata: (Dan perkataan manusia dalam hal nama dan yang dinamainya adalah banyak, karena ia adalah kisaran roda dien yang mana ia berputar padanya, dan dalam ucapan tidak ada nama yang dikaitkan dengannya kebahagiaan dan kebinasaan, pujian dan celaan, serta pahala dan siksa yang lebih besar dari nama Al Iman dan Al Kufr. Oleh sebab itu pokok ini dinamakan masalah–masalah Nama dan Hukum). **13/34.**

Orang yang mengamati materi *takfir* dalam kitab-kitab fiqh sebagai contoh, ia akan melihat dengan jelas keterkaitan banyak masalah dan hukum dengannya, dan ia akan mengetahui penting dan bahayanya materi ini secara nyata.

Sebagai contoh silahkan ambil permasalahan yang membicarakan status penguasa atau apa yang berkaitan dengan mereka:

- Kewajiban loyalitas terhadap penguasa muslim, membelanya dan taat kepadanya, tidak boleh memberontaknya atau merongrongnya selama tidak menampakkan kekafiran yang nyata, juga shalat di belakangnya dan jihad bersamanya disyari'atkan, baik dia itu adil ataupun fajir, selama tetap berada dalam lingkungan Islam lagi menerapkan syari'at Allah, dan juga penguasa muslim adalah wali bagi orang muslim yang tidak memiliki wali.

[1] Majmu Al Fatawa 12/251

- Adapun penguasa kafir, maka tidak boleh membai'atnya dan tidak halal membela, loyalitas atau membantunya, dan tidak halal berperang di bawah panjinya, tidak boleh shalat di belakangnya dan mengajukan hukum kepadanya, dan tidak sah perwalian dia atas orang muslim. Tidak ada kewajiban taat atas orang muslim kepadanya, bahkan wajib merongrongnya dan berupaya mencopotnya dan berusaha merubahnya serta menempatkan pemimpin muslim sebagai penggantinya.

Dan mencabang darinya kekafiran orang yang tawalliy kepadanya atau membela kekafirannya atau Undang-Undang kafirnya, melindunginya atau ikut serta dalam menerapkannya atau dalam membuatnya atau orang yang memutuskan hukum dengannya dari kalangan para hakim dan yang lainnya.[1]

- Dan dalam hukum-hukum perwalian: Tidak sah perwalian orang kafir atas orang muslim, maka tidak sah orang kafir menjadi pemimpin atau qadli bagi kaum muslimin, dan tidak sah menjadi imam shalat bagi mereka, tidak sah pula menjadi wali nikah wanita muslimah, tidak pula perwalian dan pengasuhannya bagi anak kaum muslimin, dan tidak pula perawatannya atas harta anak-anak yatim dari mereka dan yang lainnya.

- Dan dalam hukum Nikah:

Tidak boleh orang kafir menikahi muslimah, tidak boleh pula menjadi walinya dalam nikah,[2] dan bila orang muslim menikah dengan muslimah terus si laki-laki murtad maka nikahnya batal dan harus dipisah di antara keduanya.

- Dan dalam hukum warisan:

Perbedaan agama adalah penghalang dari saling mewarisi menurut jumhur ulama.

- Dalam hukum darah dan qishash:

Orang muslim tidak dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir, dan tidak ada kaffarah dan diyat dalam membunuh orang kafir harbi atau orang murtad, sedangkan orang muslim berbeda dengan hal itu.

- Dan dalam hukum-hukum jenazah:

Orang kafir tidak dishalatkan, tidak dimandikan dan tidak dikubur di perkuburan kaum muslimin, tidak boleh memintakan ampunan baginya dan tidak boleh berdiri di atas kuburnya, berbeda dengan muslim.

- Dalam hukum-hukum Qadla (persidangan):

Orang kafir tidak sah menjabat sebagai hakim, tidak boleh orang kafir menjadi saksi atas orang muslim, tidak halal tahakum kepada hakim yang kafir yang menerapkan Undang-Undang kafir, keputusan-keputusannya tidak berlaku secara syar'iy dan tidak memiliki konsekuensi.

- Dalam hukum-hukum perang:

---

[1] Lihat dalam wajibnya hal itu: Fathul Bariy 13/123 dan Syarah Muslim karya An-Nawawiy 12/229 dan lihat Ash Sharim Al Mashlul hal 13 dan hal 216, Juga lihat karya Asy Syaukany (Ad Dawaaul 'Aajil Fi Daf'il 'Aduww Ash Ashaail) hal 33-35 yang ada dalam Arasaail As Salafiyyah, dan karya Hamd Ibnu 'Atiq (Sabilunnajah wal Fikak Min Muwalatil Murtaddin wal Ahlil Isyrak) hal 412 dalam Majmu'atut Tauhid, dan karya Abdul Qadir 'Audah (At Tasyri' Al Jinaa'i) 2/232 dan Ulama lainya.

[2] Lihat Al Mughny (Kitabul Murtad) (pasal*: Bila ia menikahinya maka pernikahanya tidak sah… dan bila menikahkan maka tidak sah hal itu karena perwaliannya atas wanita yang diwalikannya telah hilang…*).

Dibedakan antara memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang murtad dengan memerangi kaum muslimin dari kalangan *bughat* (pembangkang) dan ahli maksiat, di mana yang lari tidak boleh dikejar, yang luka tidak boleh dihabisi, hartanya tidak boleh dijadikan ghanimah, wanitanya tidak boleh diperbudak dan hal lainnya yang dibolehkan pada saat memerangi orang-orang kafir, sedangkan hukum asal pada darah orang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga dengan keimanan, dan asal pada orang kafir adalah halal kecuali bila terjaga dengan jaminan keamanan dan yang lainnya).

- Dalam hukum *al wala dan al bara*:

Wajib loyalitas kepada orang muslim dan tidak boleh *bara'* secara total darinya, namun yang dibara' itu hanya maksiatnya, haram loyal terhadap orang kafir atau membela dia atas kaum muslimin atau menampakkan kepadanya rahasia kaum muslimin, bahkan wajib berlepas diri darinya dan membencinya serta tidak boleh menjalin kasih sayang dengannya.

Serta hukum-hukum syari'y lainnya yang berkaitan dengan hal yang sensitif ini dan yang terkait dengannya.

Ini tidak lain adalah secuil dari hal yang banyak, dengannya kami maksudkan pemberian contoh dan pengingatan, sedangkan dalil-dalil atas hal itu semuanya diketahui dan dikenal di tempatnya dalam kitab-kitab fiqh dan yang lainnya.

Siapa yang tidak bisa membedakan antara orang muslim dengan orang kafir, maka urusan dan diennya pasti terkabur dalam semua itu.

Engkau bisa mengamati apa yang terjadi berupa kerusakan-kerusakan, hal-hal terlarang, dan berbagai kemungkaran dengan sebab pencampuradukan hukum-hukum kaum muslimin dengan hukum-hukum kaum kafir dalam contoh-contoh yang telah lalu, dan sungguh Allah *tabaraka wa ta'ala* telah berfirman tentang sesuatu dari itu:

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

"Bila kalian tidak melakukannnya (yaitu loyal kepada muslimin dan bara' dari kafirin) maka tentulah terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar." ***(Al Anfal: 73)***

Dan tidak samar lagi terhadap seorangpun apa yang kita lihat hari ini berupa perbauran ini dan itu, dan timpangnya timbangan pada banyak orang yang mengaku Islam dalam masalah-masalah dan hukum syar'iy ini serta yang lainnya. Dan itu terjadi karena sebab *taqshir* (teledor) mereka bahkan ketidakpedulian mayoritas mereka terhadap pengkajian hukum yang sangat sensitif ini serta mereka tidak bisa memilah atau membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan itu nampak jelas dalam sikap kesemerawutan kalangan awam dan kalangan khusus mereka dalam banyak hukum, mu'amalah, ibadah, loyalitas dan permusuhan serta hal lainnya.

Padahal sesungguhnya Allah *tabaraka wa ta'ala* telah membedakan dalam hukum-hukum dunia dan akhirat antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, dan Dia menguatkan pemilahan ini dalam banyak tempat di kitab-Nya, Dia *tabaraka wa ta'ala* berfirman:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ

"*Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga*". ***(Al Hasyr*: 20)**

Dan Dia *tabaraka wa ta'ala* berfirman seraya mengingkari orang yang menyamakan antara dua kelompok itu dan membaurkan antara hukum-hukum mereka:

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

"*Apakah kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang mujrim? Kenapa kalian, bagaimana kalian memutuskan?*" ***(Al Qalam*: 35-36)**

Dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾

"*Apakah orang yang mu'min seperti orang yang fasiq? tidaklah sama mereka itu*". ***(As Sajdah*: 18).**

Dan Dia *'Azza Wa Jalla*:

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ

"*Katakanlah*: *Tidak sama orang yang buruk dengan orang yang baik, walaupun banyaknya yang buruk telah membuatmu terkagum.*" ***(Al Maidah*: 100)**

Dan firman Nya *Azza Wa Jalla*:

لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ

"*Supaya Allah memilah yang buruk dari yang baik*". ***(Al Anfal: 37)***

Allah *tabaraka wa ta'ala* ingin memilah yang buruk dari yang baik, dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* menginginkan pemisah syar'iy antara auliya-Nya dengan musuh-musuh-Nya dalam hukum-hukum dunia dan akhirat.

Namun orang-orang yang mengikuti syahwat dari kalangan budak Undang-Undang (UU kafir yang mereka buat, Ed-) ingin menyamakan di antara mereka, oleh sebab itu mereka menggugurkan dari UUD mereka segala bentuk pengaruh dien dalam pemilahan dan pembedaan di antara manusia. Mereka tidak menyisakan dalam satu Undang-Undang merekapun suatu bentuk sangsi agama, di mana mereka menghapus seluruh *huduudullah* dan yang paling terdepan di antaranya adalah *had riddah*, dan mereka menyetarakan dalam hal hukum-hukum darah, kehormatan, kemaluan, harta dan yang lainnya antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, serta mereka menggugurkan pengaruh-pengaruh syar'iy yang terjadi akibat kekafiran dan *riddah* dalam hal itu semua.

Menelusuri hal ini adalah sangat panjang dan telah menyebar dengan sebabnya berbagai kerusakan di bumi dan di tengah manusia, hal yang tidak diketahui cabang-cabangnya, kebusukannya serta pengaruh-pengaruhnya yang menghancurkan kecuali oleh Allah *'Azza wa Jalla*, dan kami telah mengisyaratkan kepada suatu dari hal itu dalam kitab kami "***Kasyfun Niqab 'An Syari'atil Ghaab***". Dan itu adalah hal yang tidak aneh dan tidak dianggap heran dari kaum yang telah melepaskan diri dari dien ini dan berlindung di pangkuan orang-orang kafir, mereka serahkan kendali urusan mereka kepada tuan-tuan mereka yang telah membagi-bagikan negeri kaum muslimin kepada mereka yang telah menempatkan mereka kepada kursi-kursi kekuasaan, mereka mencetaknya di pangkuan mereka dan menyusukannya dari kekafiran-kekafiran mereka.

من يمت يسهل الهوان عليه   ما لجرح بميت إيلام

Siapa yang mati maka kehinaan terasa ringan baginya.
Karena luka tidak menyakitkan orang yang telah mati.

Namun yang mengherankan dan yang menimbulkan keheranan adalah terjatuhnya banyak kalangan yang tergolong ahli dakwah dan dien ke dalam suatu dari hal itu, di mana telah mati pada jiwanya rasa pembedaan antara orang Islam dengan orang kafir, dan lenyap di antara mereka *al furqan* antara *auliyaurrahman* dengan *auliyausysyaithan*. Dan itu terjadi dengan sebab mereka menelantarkan hukum-hukum *takfir* dan mereka berpaling dari mempelajarinya dan dari mengamati hukum-hukum realita yang mana mereka hidup di dalamnya, status anshar mereka dan wali-wali-nya.

Sehingga dengan sebab itu banyak di antara mereka tidak segan-segan menjadi tentara yang setia dan kaki tangan yang tulus bagi para thaghut, dan apa memang penghalangnya? Para penguasa itu menurut mereka adalah muslim, dan di sisi lain mereka melontarkan serangan terhadap setiap muwahhid, da'i, dan mujahid yang merongrong para thaghut itu atau menyingsingkan lengan dan penanya seraya membongkar kepalsuan mereka, dan menghati-hatikan kaum muslimin dari Undang-Undang mereka, kekafiran-kekafirannya dan kebatilannya, serta mengajak kaum muslimin untuk menjauhi mereka dan *bara'* dari kemusyrikan dan hukum-hukum mereka yang mana Allah tidak menurunkan sedikitpun dalil baginya.

Orang-orang yang Allah telah hapus bashirahnya dan Dia halangi mereka dengan sebab keberpalingannya dari mempelajari masalah-masalah kekafiran dan keimanan yang paling penting, dari memiliki al furqan dan bashirah tentang hukum-hukum kaum muslimin dan orang-orang kafir, mereka itu menyingsingkan lengan permusuhan terhadap para muwahhidin, mereka hujamkan segala apa yang mereka miliki berupa dusta dan fitnah terhadap leher dan dada para muwahhidin, mereka coreng kehormatannya, mereka halang-halangi dakwahnya, mereka gembosi dan mereka tebar isu di tengah-tengahnya dengan maksud merusak citra mereka.

Dan dalam hal itu sama sekali mereka tidak merasa berdosa, bahkan mereka itu mengklaim mendekatkan diri kepada Allah *tabaraka wa ta'ala* dengan hal itu, karena para muwahhidin itu menurut mereka adalah kaum Khawarij yang sesat, yang mana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda tentang orang-orang macam mereka:

(لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)

"*Sungguh andai saya dapatkan mereka, tentu akan saya bunuhi mereka dengan pembunuhan seperti 'Aad*"[1]

Dan mereka itu secara pasti adalah:

(شر قتلى تحت أديم السماء)

"*Seburuk-buruknya yang terbunuh di kolong langit ini*"[2]

Dan:

[1] Bagian dari hadits yang dikeluarkan dalam Ash Shahihain dari Abu Said secara marfu'.
[2] Bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh Al Iman Ahmad, At Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Umamah secara Marfu'.

(شر الخلق والخليقة)

"*Seburuk-buruknya makhluk dan khaliqah*"[1]

Bahkan mereka itu menurutnya secara pasti adalah:

(كلاب النار)

"*Anjing-anjing neraka*".

Oleh sebab itu tidak ada dosa –menurut mereka– walaupun harus bekerjasama dengan para thaghut atau menyarankan mereka untuk supaya diberangus, atau mereka membantu anshar thaghut atas kaum muwahhidin itu, karena para thaghut dan ansharnya adalah hanya kaum muslimin yang maksiat menurut mereka. Orang-orang itu menjaga diri dari mengkafirkan mereka, bahkan dari mengghibahnya!! sedangkan para muwahhidin itu adalah ahli bid'ah yang sesat…!! Yang tidak selayaknya *tawaqquf* (menahan diri) atau menjaga diri dari mengomentari mereka, karena bid'ah sesuai dasar Ahlus Sunnah adalah lebih buruk lagi lebih berbahaya daripada maksiat.

Begitulah... Dan dengan *tas'hil* (penetapan kaidah dasar) yang menyimpang dari manhaj salaf ini, dan dengan pengambilan yang serabutan terhadap nash-nash syari'at dalam kondisi kebutaan akan realita pemerintah-pemerintah ini, serta dengan penyepelean dan keberpalingan mereka dari mempelajari hukum-hukum *takfir*, mereka loyalitas kepada para thaghut dan kaum musyrikin dan memusuhi kaum mu'minin dan muwahhidin dan mereka membiarkan para penyembah berhala dan memerangi orang Islam.

Karena kerusakan pemahaman terhadap ***ushul*** (pokok ajaran) ditambah kebodohan yang gelap terhadap *waqi'* (realita) menyebabkan secara pasti kerusakan prakteknya (penerapannya) pada *al furu'* (hukum-hukum cabang) serta membuahkan kesesatan dari kebenaran dan manhaj, oleh sebab itu Khawarij –sebagaimana yang di katakan Ibnu Umar– adalah mengutip ayat-ayat yang diturunkan tentang orang-orang kafir terus mereka menerapkannya kepada kaum mu'minin, sedangkan orang-orang tadi itu malah mengutip ayat-ayat tentang hak kaum mu'minim dan muwahhidien terus menerapkannya kepada kaum ***murtaddin*** dan ***mulhidin***.

Oleh sebab itu di antara macam **khianat** terbesar yang dilakukan pada hari ini oleh sebagian para tokoh yang jahil yang telah dijadikan panutan dan tauladan oleh banyak pemuda, sehingga mereka sesat dan menyesatkan banyak orang serta sesat dari jalan yang lurus adalah khianat mereka terhadap amanat dengan bentuk pentahdziran mereka secara muthlaq dari berbicara tentang hukum-hukum *takfir*, mereka selalu menghalang-halangi para pemuda dari mengkaji masalah ini dan memalingkan mereka dari mempelajarinya dengan menganggapnya bagian dari fitnah yang wajib dihati-hatikan darinya secara muthlaq.[2]

Dan engkau melihat syaikh mereka yang paling baik jalannya yang tergolong tersohor, ia melontarkan pertanyaannya dengan penuh kedunguan kepada orang-orang yang mengkafirkan penguasa, seraya berkata: "Apa faidah yang kalian ambil dari sisi amaliy

---

[1] Bagian dari hadits yang dikeluarkan muslim dalam Ash Shahih dari Abu Dzarr secara marfu' dalam Kitab Az Zakat Bab Al Khawarij Syarrul Khalqi Wal Khaliqah (158).

[2] Sebagai contoh silahkan lihat (At Tahdzir Min Fitnatittakfir) karya Ali Al Halabiy, dan kami telah membongkar sebagian permainannya terhadap ucapan ulama, keracunannya dan tadlisnya, di kitab kami **"Tabshirul 'Uqala Bi Talbisat Ahlit Tajahhumi Wal Irja."**

bila kita terima dalam debat ini bahwa para penguasa itu kafir dengan kufur riddah?[1] Dan ucapan syaikh yang lain setelah memberikan komentar terhadap ucapan syaikh yang pertama "ini adalah ucapan yang bagus," "yaitu orang-orang yang memvonis pemimpin kaum muslimin bahwa mereka itu kafir, apa faidah yang mereka ambil bila mereka memvonis mereka itu kafir"[2] hingga akhir ucapan ngawurnya di mana ia berkata di ujungnya (Apa faidahnya dari mengumumkannya dan menyebarkannya kecuali memancing timbulnya fitnah? Ucapan syaikh ini bagus sekali!!).

Dia menulis itu dan menyebarkan di antara para pemuda puluhan bahkan ratusan (judul) buku dan buletin yang disusun dalam rangka menghati-hatikan secara total dari pengkafiran, dan mayoritasnya tergolong yang dibagikan secara cuma-cuma, semua itu dikerahkan dalam rangka membela para thaghut masa kini dan ansharnya serta dalam rangka menyerang lawan-lawan mereka dari kalangan muwahhidin dan mujahidin yang menghabiskan umur mereka dan mengorbankan jiwa dan raganya di dalam menjihadi kaum musyrikin, dalam memerangi Undang-Undang mereka, membela syari'at Allah yang suci dan beramal dalam rangka menegakkannya.

Inilah... sungguh saya telah menelaah puluhan buku -dari jenis itu- yang ditulis sekelompok dari para penggembos, para tukang tipu dan tukang manipulasi, di mana mereka menghati-hatikan para pemuda secara muthlaq dari *takfir*, padahal sesungguhnya *takfir* itu satu hukum dari sekian hukum syari'at, ia memiliki sebab-sebab, *dlawabith* (batasan-batasan), *syuruth* (syarat-syarat), *mawani'* (penghalang-penghalang), dan pengaruh-pengaruhnya, sehingga tidak layak menghalang-halangi dari mempelajarinya atau melakukan penggembosan dari mengkaji dan meneliti di dalamnya. Keberadaannya dalam hal itu adalah seperti layaknya hukum-hukum syari'at dan bab-babnya yang lain. Dan engkau telah mengetahui pada masa yang lalu sebagian pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat menelantarkannya, serta engkau mengetahui apa yang berkaitan dengan hukum ini berupa masalah-masalah dan hukum-hukum dalam berbagai permasalahan dien ini.

Dan bahwa ia adalah sebab utama untuk memilah antara jalan kaum mukminin dan jalan orang-orang kafir, dan siapa yang menelantarkannya maka ia ngawur di dalamnya dan terkabur atasnya jalan kaum mukminin dengan jalan orang-orang kafir, tersamar padanya al haq dengan al bathil, dan terhalang dari memiliki al furqan dan al bashirah dalam permasalahan dien ini yang paling penting.

Al 'Allamah Ibnu Qayyim *rahimahullah* berkata di bawah judul (Qaidah Jaliyyah): Allah ta'ala berfirman:

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

"Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh) dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa." ***(Al An'am: 55)***

Dan Dia berfirman ta'ala;

[1] Perkataan ini milik Syaikh Al Albaniy, lihat (At Tahdzir Min Fitnahtittakfir) hal 71 dan saya katakan*:* Andai kami tidak mengambil faidah dari takfir itu kecuali memiliki bashirah terhadap musuh-musuh Allah dan bisa membedakan jalan kaum mujrimun yang mana kalian telah terhalang darinya dengan sebab keberpalingan kalian dari hukum-hukum ini, tentulah cukup.

[2] Dan ucapan ini adalah milik Syaikh Ibnu Utsaimin, lihat rujukan yang lalu – fotnote hal 72-.

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." ***(An Nisa*: 115)**

Allah ta'ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya jalan orang-orang mukmin secara rinci, jalan orang-orang kafir itu secara rinci, akibat mereka secara rinci, akibat mereka itu secara rinci, amalan-amalan ini dan amalan itu, wali-wali mereka ini dan wali-wali mereka itu, hinaan Dia terhadap mereka ini dan taufiq-Nya terhadap mereka itu, sebab-sebab yang dengannya Dia memberikan taufiq kepada mereka ini serta sebab-sebab yang dengannya Dia menghinakan mereka itu. Dia subhanahu jabarkan kedua hal itu di dalam kitab-Nya. Dia singkap keduanya dan Dia jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, sampai bashirah–bashirah menyaksikannya sebagaimana pandangan menyaksikan cahaya dan kegelapan.

Orang-orang yang mengetahui Allah, Kitabnya dan Dien-Nya mengetahui **Sabilul Mu'minin** dengan pengetahuan yang rinci, dan mengetahui **Sabilul Mujrimin** dengan pengetahuan yang rinci, sehingga jelaslah kedua jalan itu di hadapan mereka, sebagaimana jelasnya bagi para pendaki jalan yang menyampaikan kepada maksudnya dan jalan yang menghantarkan kepada kebinasaannya.

Mereka adalah makhluk yang paling mengetahui dan yang paling bermanfaat bagi manusia serta yang paling tulus terhadap mereka. Merekalah para penunjuk lagi para penuntun. Dan dengan itu para sahabat tampil menonjol di atas semua orang yang datang setelah mereka hingga hari kiamat. Mereka itu telah tumbuh di jalan kesesatan, kekafiran, kemusyrikan, dan jalan yang menghantarkan kepada kebinasaan, mereka mengetahuinya secara rinci terus datang kepada mereka Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan itu kepada jalan petunjuk dan jalan Allah yang lurus, sehingga mereka keluar dari kegelapan yang pekat kepada cahaya yang sempurna, dari syirik kepada tauhid, dari kejahilan kepada ilmu, dari kesesatan kepada jalan lurus, dari kedzhaliman kepada keadilan, dan dari kebingungan kepada petunjuk dan kejelasan. Mereka mengetahui nilai apa yang mereka dapatkan dan yang mereka peroleh serta nilai apa yang dahulu mereka ada di dalamnya karena lawan itu menampakkan lawannya dan sesuatu itu hanya jelas nampak dengan lawan-lawannya, sehingga mereka semakin antusias dan semakin cinta terhadap apa yang mereka pindah kepadanya dan mereka tambah lari dan benci terhadap apa yang mereka pindah darinya. Mereka itu orang yang paling cinta terhadap tauhid, iman, dan Islam dan orang yang paling benci terhadap lawannya serta mereka mengetahui benar akan jalan secara rinci.

Adapun orang yang datang sesudah para sahabat, maka di antara mereka ada yang tumbuh di dalam Islam seraya tidak mengetahui rincian lawan tauhid itu, sehingga tersamar terhadap orang-orang itu sebagian rincian ***sabilul mu'minin*** dengan ***sabilul mujrimin*** karena sesungguhnya kesemuanya itu hanya terjadi bila lemah pengetahuan terhadap kedua jalan itu atau salah satunya, sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibnul Al Khaththab:

إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية

"Ikatan-ikatan Islam lepas satu demi satu bila tumbuh di dalam Islam ini orang yang tidak mengetahui jahiliyyah,"

Dan ini adalah kesempurnaan ilmu Umar *radliyallahu 'anhu*. Oleh sebab itu siapa yang tidak mengetahui *sabilul mujrimin* dan belum jelas baginya, maka bisa saja dia mengira sebagian jalan mereka itu adalah termasuk *sabilul mu'minin*, sebagaimana yang terjadi pada umat ini berupa hal-hal yang banyak dalam bab keyakinan, ilmu dan amal yang mana ia adalah tergolong jalan orang-orang bejat dan kafir serta musuh para Rasul. Hal itu dimasukan oleh orang yang tidak mengetaui bahwa ia itu tergolong yang menyelisishi jalan kaum mukminin, dia mengajak kepadanya dan mengkafirkan orang yang menyelisihnya serta ia menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang terjadi pada mayoritas ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyyah, Qadariyyah, Khawarij, Rafidlah dan yang serupa dengannya dari kalangan yang membuat bid'ah, mengajak kepadanya dan mengkafirkan orang yang menyilisihinya). **Selesai.**

Kemudian beliau menjelaskan bahwa manusia dalam tempat ini ada empat kelompok, satu kelompok (buta dari kedua jalan, tergolong macam binatang ternak, dan mereka itu pada *sabilul mujrimin* lebih hadir dan terhadapnya ia lebih menjalani), dan kelompok lain (memalingkan perhatiannya pada pengenalan *sabilul mu'minin* tanpa mengkaji jalan lawannya), dan kelompok lain (mengetahui jalan keburukan, bid'ah dan kekafiran secara rinci dan *sabilul mu'minin* secara global), dan beliau berkata: dan satu kelompok lagi yang mana ia adalah yang paling utama (yaitu, orang yang jelas baginya *sabilul mu'minin* dan *sabilul mujrimin* secara rinci dalam bentuk ilmu dan amal, dan mereka itu adalah manusia yang paling mengetahui). Selesai dari **Al Fawaaid** secara *al-ikhtishar* hal: 108 dst.

<u>Wa ba'du:</u>

Sesungguhnya kami ketengahkan kepada anda pendahuluan ini di pasal ini sebagai *muqaddimah* bagi tujuan sesudahnya, sehingga kita tidak menakar dengan takaran orang-orang *khalaf* yang membaurkan al haq dengan al bathil dengan sikap mereka menghalang-halangi dari *takfir* secara muthlaq. Tujuan kami di sini bukanlah menghati-hatikan secara muthlaq dari hukum-hukum *takfir*, namun yang kami maksudkan adalah sebagaimana di dalam judul adalah **penghati-hatian dari sikap ghuluw di dalam takfir**.

Sebagaimana sesungguhnya di dalam hukum syar'iy ini ada sekelompok orang telah berlaku *tafrith* (teledor), di mana mereka berpaling dari mempelajarinya, mereka membencinya, mereka mentahdzir secara muthlaq dan mereka menakut-nakuti para pemuda dari mendekatinya selama-lamanya, sehingga pada hal itu terdapat pengaruh–pengaruh yang lalu yang telah engkau ketahui.

Maka sekelompok lain adalah bersikap bersebrangan dengan mereka tadi, di mana kelompok ini berlebih-lebihan dan ghuluw di dalam menembus pintu-pintunya tanpa ilmu atau bashirah, kemudian mereka pergunakan pedang-pedang *takfir* dan tombak *takfir* kepada ummat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa batasan baku dari syar'iat ini atau tanpa pengekang dari sikap *wara'* atau khawatir dan takut kepada Allah.

Sedangkan Dienullah yang haq adalah pertengahan antara orang yang *ghuluw* di dalamnya dengan orang yang cuek darinya, ia tidak bersama mereka dalam sikap *ifrath* dan *ghuluw*-nya, dan tidak pula bersama yang lain dalam sikap *tafrith* dan pembanciannya, sedangkan *Al Firqah An Najiyah* dan *Ath Thaifah Al Manshurah Al Qaaimah Bidienillah* adalah tidak peduli dengan orang yang menyelisihi mereka dan tidak pula dengan orang yang mengecewakan mereka, sampai datang urusan Allah, merekalah orang-orang yang Allah *tabaraka wa ta'ala* hati-hatikan dari mengikuti selain jalan mereka, Dia berfirman:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." ***(An Nisa: 115)***

Sehingga selain mereka yang di bawahnya adalah *muqashshir* (orang yang teledor) dan yang di atas mereka adalah *muf'rith* (orang yang berlebihan). Sekelompok orang *taqshir* dan sekelompok yang lain adalah *ghuluw*, sedangkan mereka (*Al Firqah Ar Najiyah*) ada di tengah itu lagi di atas petunjuk yang lurus".[1]

Dan sungguh telah datang nash-nash syar'iy yang menghati-hatikan dan melarang dari bersikap ghuluw dalam dien ini secara umum.

- Al Imam Ahmad (1/216, 347), An Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين)

"Hati-hatilah dari sikap ghuluw dalam dien ini, karena celakanya orang-orang sebelum kalian hanyalah dengan sebab ghuluw dalam dien ini". (Di shahihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Iqtidla Ash Shiratil Mustaqim Fi Mukhlafati Ashhabil Jahim dan dalam Al Fatawa juga (3/238) sebagaimana yang akan datang.

- Ath Thabrani dalam *Al Kabir* dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي ، إمام ظلوم غشوم ، وكل غال مارق) وهو حديث حسن.

"*Dua golongan dari umatku yang tidak mendapatkan syafa'atku*: *Penguasa yang dhalim lagi aniaya dan setiap orang yang ghuluw lagi sesat*". (Hadits Hasan)

Sebagaimana telah datang nash-nash syar'iyyah juga yang begitu banyak yang menghati-hatikan dari sikap ghuluw dalam *takfir* secara khusus, dan memberikan peringatan keras terhadap orang yang melampaui batasan yang telah digariskan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

[1] Dari ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sanjungan terhadap salaf, Majmu' Al Fatawa 4/11

- Di antaranya apa yang diriwayatkan Al Bukhari dalam *Shahih*-nya di *Kitabil Adab* (Bab Man Kaffara Akhahu Bighairi Ta'wilin Fahuwa Kama Qala) dari Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)

"Bila seorang laki-laki berkata kepada saudaranya: "Wahai kafir" maka salah seorang dari keduanya telah kembali dengannya".

- Dan dari Tsabit Ibnu Adl Dlahhak dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله).

"Siapa yang bersumpah dengan millah selain Islam seraya dusta, maka ia itu seperti apa yang dia ucapkan. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia diadzab dengannya di neraka Jahanam. Melaknat orang mu'min itu seperti membunuhnya. Dan siapa yang menuduh kafir orang mu'min, maka dia itu seperti membunuhnya."

Dan beliau juga meriwayatkan di kitab yang sama di dalam *Shahih*-nya pada (Bab. Ma Yunha 'Anis Sibaab Wal La'ni).

- Dari Abu Dzar bahwa beliau mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر ، إلا ارتدت عليه ، أن لم يكن صاحبه كذلك)

"Tidaklah seseorang menuduh fasik dan kafir seseorang melainkan tuduhan itu kembali kepadanya bila temannya itu tidak seperti (yang dituduhkan) itu"

- Al Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya pada *Kitabul Iman* dari Abu Dzar juga bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(ليس من رجل أدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله ، وليس كذلك إلا حار عليه)

"Tidaklah seseorang menisbadkan dirinya kepada selain ayahnya sedangkan dia mengetahuinya melainkan dia itu telah kufur. Siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya maka ia itu bukan bagian dari kami dan hendaklah ia menempati posisinya dari api neraka. Dan siapa memanggil kafir seseorang atau berkata: "Wahai Musuh Allah" Sedangkan dia itu tidak seperti itu, maka tuduhan itu kembali kepadanya".

- Al Hafidh Abu Ya'la meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman berkata: Rasullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه ، وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله ، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره ، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ، قال: قلت: يا نبي الله ، أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي ؟ قال: بل الرامي)

"Sesungguhnya di antara apa yang saya khawatirkan atas kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an sehingga setelah dilihat kecerahannya pada dirinya, sedangkan pakaiannya adalah Al Islam

yang dia kenakan hingga apa yang Allah kehendaki, maka ia melepaskan diri darinya dan mencampakkannya di belakang punggungnya, dia berjalan menghunus pedang kepada tetangganya dan menuduhnya musyrik. "Hudzaifah berkata: Saya berkata: wahai Nabi Allah siapa yang lebih utama untuk lebel musyrik ini, yang dituduh atau yang menuduh? Rasulullah menjawab: "justru yang menuduhlah".

Al Hafidz Ibnu Katsir menuturkan pada tafsir firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ١٧٥

"*Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat? kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri darinya, lalu ia diikuti syaitan (sampai ia tergoda) maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat"* ***(Al A'raf: 175)*** riwayat tadi, dan berkata: Isnadnya jayyid.

Dan itu diriwayatkan oleh Ath Thabarani dalam *Ash Shaghir* dan *Al Kabir* sebagaimana dalam *Majma' Az Zawa'id* (5/228) dari Mu'adz Ibnu Jabal secara *marfu'* dengan lafadh yang lebih panjang dari jalan Syahr Ibnu Hausyab yang mana ia itu masih diperselisihkan, di antara ulama ada yang menshahihkan haditsnya dan ada juga yang mendlaifkannya.

Di dalam hadits-hadits yang shahih ini terdapat ancaman dan penghati-hatian yang membuat orang-orang yang berakal bersikap hati-hati dengan sangat terhadap diennya dalam masalah yang berbahaya ini, karena dhahir nash-nash itu menerangkan bahwa orang yang mengkafirkan orang muslim dengan sebab sesuatu yang mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atau Rasulnya tidak pernah mengkafirkan dengannya maka si orang yang mengkafirkanlah yang telah kafir dengan hal itu. Ini adalah ancaman yang dahsyat yang dianggap *isykal* oleh para ulama, oleh sebab itu mereka memiliki banyak pentakwilan, dan di antara yang ditarjih oleh sebagian ulama adalah: (Bahwa orang yang terbiasa melakukan macam maksiat yang besar ini dan berani melanggarnya, maka sesungguhnya hal itu menghantarkan dia pada kekafiran, atau dia diberi *khatimah* dengannya, karena maksiat itu adalah penghantar kepada kekafiran, yang besarnya lebih cepat kepadanya dari yang kecil, orang yang terbiasa dengan dosa besar dikhawatirkan keterbiasaanya itu menghantarkan dia pada pelanggaran sebab-sebab kekafiran). Dan pada makna ini kami isyaratkan dengan nama judul lembaran ini saat kami mengatakan (*Annal Ghuluww Fit Takfir Yuadii Ilal Kufri*)

Dan **An Nawawi** telah menuturkan dalam *Syarh Muslim* pentakwilan *isykal dhahir* ancaman di dalam hadits ini oleh para ulama (sebagiannya), dikarenakan madzhab ahlul haq ahlus sunnah wal jama'ah bahwa orang muslim tidak boleh dikafirkan dengan sebab maksiat, dan di antara hal itu ucapannya kepada saudaranya *"wahai kafir"* tanpa meyakini batilnya agama Islam. Oleh sebab itu mereka dalam pentakwilannya menyebutkan lima macam:

- Pertama: Ini ditafsirkan pada orang yang menghalalkan hal itu, sedangkan ini adalah kafir.
- Kedua: Maknanya: bahwa celaan dan *takfir* yang dialamatkan kepada saudaranya itu adalah kembali kepada dia sendiri.

- Ketiga: Dibawa kepada Khawarij yang mengkafirkan kaum mu'minin, ini dinukil Al Qadli 'Iyadl dari Al Imam Malik Ibnu Anas.
- Keempat: Maknanya bahwa hal itu menghantarkan dia kepada kekafiran, dan bahwa maksiat itu sebagaimana dikatakan para ulama adalah penghantar kepada kekafiran, sehingga dikhawatirkan terhadap orang yang sering melakukan maksiat berakibat dia jatuh pada kekafiran
- Kelima: Makna takfir itu telah kembali kepada dia, sehingga yang kembali itu bukanlah hakikat kekafiran, namun takfir dikarenakan dia menjadikan saudaranya yang mu'min sebagai orang kafir, seolah-olah dia mengkafirkan dirinya sendiri, bisa jadi dikarenakan dia mengkafirkan orang seperti dia, dan bisa jadi dikarenakan dia mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan kecuali oleh orang kafir yang menyakini batilnya agama Islam, *wallahu 'alam*). Disarikan dari *Syarh Shahih Muslim*.

Inilah…. sungguh An Nawawi telah mendla'ifkan pemaknaan yang ketiga yang diriwayatkan dari Malik dengan klaim bahwa Khawarij menurut mayoritas ulama adalah tidak dikafirkan dengan sebab paham bid'ah mereka, dan ini dikritik oleh Al Hafidh dalam Al Fath, beliau berkata (Dan apa yang dikatakan Malik ini memiliki alasan, yaitu bahwa di antara mereka itu ada yang mengkafirkan banyak sahabat dari kalangan yang telah dijamin oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa mereka itu calon penghuni surga dan dengan keimanan, sehingga pengkafiran Khawarij kepada mereka itu adalah sebagai bentuk pendustaan mereka terhadap rekomendasi tersebut,[1] bukan dari sekedar munculnya takfir dari mereka dengan takwil)... kemudian dia berkata: (Dan yang benar sesuai pengkajian adalah bahwa hadits itu digulirkan untuk menghindarkan orang Islam dari mengatakan hal itu kepada saudaranya yang muslim, dan itu sebelum muncul firqah Khawarij dan yang lainnya).

- **Ibnu Daqieq Al Ied** berkata tentang makna hadits-hadits ini: (Dan ini adalah ancaman yang besar bagi orang yang mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin padahal ia itu tidak seperti itu, dan ini adalah ketergelinciran yang besar yang jatuh di dalamnya banyak manusia dari kalangan ahli kalam dan dari kalangan yang dinisbatkan kepada ahlus sunnah dan ahlul hadits takala mereka berselisih dalam aqidah, terus mereka bersikap kasar terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan menvonis kafir mereka). *Ihkamul Ahkam Syarh 'Umdaril Ahkam* (4/76)

- **Asy Syaukani** berkata dalam *As-Sail Al Jarar*: (Ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim dengan (vonis) keluar dari dienul Islam dan masuk pada kekafiran adalah tidak layak bagi muslim yang beriman kapada Allah dan hari akhir melakukan hal itu kecuali dengan dalil yang lebih terang daripada matahari di siang hari, karena telah shahih di dalam hadits-hadits yang diriwayatkan dari jalur jamaah para sahabat *bahwa orang yang*

[1] Sudah ma'lum bahwa Khawarij itu tidak terang-terangan mendustakan kesaksian Rasullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap sebagian sahabat dengan jaminan surga, namun ini tegolong konsekuensi takfir mereka terhadap sahabat yang telah disaksikan dengan jaminan surga bagi mereka, seperti Usman, Ali, 'Aisyah, dll. Dan akan ada dalam kekeliruan-kekeliruan takfir dalam bab *takfir bil ma-aal* atau dengan *lazimul qaul* bahwa *lazimul madzhab* itu bukanlah madzhab kecuali bila pemilik madzhab itu komitmen dengannya, oleh sebab itu sesungguhnya takfir Khawarij dari arah ini adalah tidak kuat. **Al Hafidh** berkata dalam *Al Fath* setelah dia menuturkan *tawaqquf* sebagian ulama dalam takfir mereka: (Dan sebelumnya Al Qadli Abu Bakar Al Baqilani telah *tawaqquf*, dan beliau berkata: Mereka itu tidak terang-terangan dengan kekafirannya, namun hanya mengucapkan ucapan-ucapan yang menghantarkan pada kekafiran). Dari kitab *Istitabatul Murtaddin* (Bab Man Taraka Qitalal Khawarij).

mengatakan kepada saudaranya: *"Hai kafir" maka sungguh salah satu dari keduanya telah kembali dengannya)…* dan beliau menuturkan hadits-hadits itu terus berkata: (Di dalam hadits-hadits ini dan apa-apa yang semakna dengannya terdapat peringatan yang besar dan ultimatum yang dahsyat dari sikap tergesa-gesa mengkafirkan).

Beliau berkata: (Menceburkan/memberanikan diri pada sesuatu yang mengandung sebagian bencana tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang serampangan dengan agamanya, sedangkan orang yang memegang erat agamanya maka ia tidak akan membiarkan dia (terjerumus) pada sesuatu yang tidak ada faidah dan manfaat di dalamnya, maka bagaimana halnya bila dia mengkhawatirkan atas dirinya bila dia salah malah menjadi bagian dari jajaran orang yang dinamakan kafir oleh Rasullulah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka ini (tidaklah) digiring kepadanya oleh akal apalagi syari'at). (4/579) dan yang di dalam kurung (terakhir) adalah tambahan yang dituntut oleh konteks, mungkin saja telah gugur dari cetakan.

- **Ibnu Hajar Al Haitsami** dalam *Az Zawajir 'An Iqtirafil Kabaair* berkata: (Dosa besar yang 353 adalah ucapan seseorang kepada muslim *"wahai kafir"* atau *"wahai musuh Allah"* di mana dia tidak mengkafirkannya dengan ucapan itu, yaitu dia tidak bermaksud menamakan Islam sebagai kekafiran dengannya, namun dia hanya bermaksud sekedar cacian) dan beliau menuturkan hadits yang lalu terus berkata: (Dan ini adalah ancaman yang besar, yaitu kembalinya kekafiran kepada-nya atau permusuhan Allah kepadanya, dan statusnya adalah seperti dosa membunuh. Maka oleh sebab itu kalimat itu memiliki salah satu dari dua kemungkinan, yaitu:

- Kekafiran, dengan cara menamakan orang muslim sebagai kafir atau musuh Allah dari sisi dia itu memiliki sifat Islam, sehingga dia telah menamakan Islam sebagai kekafiran atau Islam itu sebagai sebab adanya permusuhan Allah, sedangkan pernyataan ini adalah kekafiran
- Dan bisa jadi dosa besar, yaitu bila tidak memaksudkan hal itui, sehingga kembalinya hal itu kepadanya adalah *kinayah* (kiasan) dari dahsyatnya adzab dan dosa atasnya, sedangkan ini tergolong tanda-tanda dosa besar)."

Ibnul Qayyim sungguh telah menegaskan dalam *A'lamul Muwaqqi'in* (4/405) bahwa: (Termasuk dosa besar adalah mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan Allah dan Rasul-Nya)

Saya berkata: Tidak ragu lagi bahwa pelabelan yang diberikan syari'at terhadap suatu dosa dengan kekafiran adalah membedakannya dari (dosa-dosa) maksiat yang lain. Dan karena itu sesungguhnya keberadaan suatu dosa yang kita dihati-hatikan darinya sebagai salah satu dosa besar adalah hal yang tidak bisa diragukan lagi. Dan saya telah melihat bahwa dalam pentakwilan para ulama terhadap hadits itu ada orang yang mengarahkannya kepada kufur akbar. Di antara hal yang menguatkan bahwa itu adalah salah satu dosa besar adalah pensifatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadapnya dalam hadits *Tsabit Ibnu Adl Dlahhak* yang lalu dengan ucapannya:

(.. لعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله)

"Melaknat orang mu'min adalah seperti membunuhnya, dan siapa menuduh kafir orang mu'min maka dia itu seperti membunuhnya."

Dan sudah maklum apa yang datang berupa ancaman yang dahsyat pada pembunuhan orang mu'min, dan di antaranya firman-Nya:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginy*a". ***(An Nisa: 93)***

Dan di antara yang menyelaraskan penyerupaan ancaman *takfir* orang muslim tanpa dalil dengan ancaman membunuhnya tanpa hak adalah bahwa hukuman orang murtad itu adalah dibunuh, sebagaimana dalam hadits:

من بدل دينه فاقتلوه

"*Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*" **(HR. Jama'ah kecuali Muslim)**.

Siapa yang mengkafirkan orang muslim dan memvonisnya murtad tanpa dalil, maka dia itu seperti orang yang memandang (bolehnya) membunuh dia tanpa hak. Perhatikan setelah ini ancaman pembunuh orang mu'min, sungguh besar dan sungguh dahsyat.

فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"*Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya*" ***(An Nisa: 93).***

Dan lihatlah apa yang datang dalam hal itu berupa ancaman dalam hadits-hadits yang ada tentang penumpahan darah yang haram, dan silahkan rujuk pengecaman yang keras dari Ibnu 'Abbas tentangnya. Terus pilihlah bagi dien kamu setelah itu apa yang kamu kehendaki: Bersikap *tatsabbut* (teliti) dan berhenti pada batasan-batasan Allah, *wara'* dan hati-hati, atau serampangan dan tanpa perhitungan di dalamnya dengan cara terjun pada masalah-masalah yang berbahaya ini tanpa bashirah atau dalil? Di dalam hadits shahih:

(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

"*Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim*" **(HR. At Tirmidzi, An Nasai dan Ibnu Majah)**

Inilah… Dan di antara hal yang bisa membuatmu mengetahui bahwa di kalangan para ulama ada yang mengambil ancaman hadits-hadits ini sesuai dhahirnya adalah bahwa sekelompok dari kalangan yang cenderung dari mereka kepada pengkafiran Khawarij[1] adalah telah berdalil untuk hal itu dengan hadits-hadits yang lalu:

- Di antara mereka adalah **Abu Mansyur Abdul Qahir Al Baghdady** (429 H) di mana beliau berkata dalam kontek penuturannya terhadap *ushul* yang disepakati Ahlus Sunnah: (Dan mereka berpendapat *muruq* (keluar)nya Ahlu Nahrawan terhadap dien ini, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menamakan mereka **Mariqin** (orang-orang yang keluar), karena mereka telah mengkafirkan Ali, Usman, Aisyah, Ibnu 'Abbas, Thalhah, Az Zubair dan seluruh orang-orang yang mengikuti Ali setelah *tahkim*, mereka

[1] Jumhur Ulama tidak mengkafirkan Khawarij sebagaimana yang akan datang, dan sebagian mereka menyelisihinya seperti yang ada di atas, sedangkan rinciannya yang ada pada pasal IV adalah lebih utama.

mengkafirkan setiap pelaku dosa dari kalangan kaum muslimin, sedangkan siapa yang mengkafirkan kaum muslimin dan mengkafirkan para sahabat pilihan, maka dialah yang kafir bukan mereka). Hal 351 dari *Al Farqu Bainal Firaq*.

- Begitu juga **Al Qadli Abu Bakar Ibnu Al 'Arabiy** (543 H) di mana beliau berkata seraya menuturkan sisi-sisi hukum untuk mengkafirkan mereka: (Dan karena mereka memvonis setiap orang yang menyelisihi keyakinan mereka dengan vonis kafir dan kekal di neraka, maka merekalah yang lebih berhak akan nama tersebut (kafir) dari pada mereka (orang-orang yang mereka vonis).[1.]

- Dan begitu juga **Taqiyyuddin As Subkiy** dalam Fatawa-nya, beliau berhujjah dengan hal itu seraya menuturkan Hadist:

(من رمى مسلماً بالكفر أو قال عدو الله إلا حار عليه)

"Siapa menuduh kafir orang muslim" atau menyatakan "Wahai musuh Allah" maka tuduhan itu kembali kepadanya." Terus berkata: (Sedangkan mereka itu telah terbukti mengkafirkan sejumlah orang yang telah pasti menurut kita keimanannya, maka wajiblah kita memvonis mereka itu kafir sesuai tuntunan khabar syar'i…) hingga ucapannya (sedangkan keyakinan mereka terhadap Islam secara global dan pengamalannya terhadap kewajiban-kewajibannya adalah tidak bisa menyelamatkan mereka dari vonis kafir, sebagaimana hal itu tidak bisa menyelamatkan orang yang sujud pada berhala)[2]

Dan ringkasan uraian setelah penuturan pendapat-pendapat seputar hadist-hadits itu, sesungguhnya melanggar batasan-batasan Allah dalam hukum yang berbahaya ini adalah telah membinasakan, di mana tidak berani mencelupkan diri ke dalamnya kecuali orang yang tipis *wara'*-nya lagi mengenteng-enteng agamanya, karena kalau tidak demikian keadaannya maka sesungguhnya di dalam hadits-hadits yang lalu itu telah terdapat ancaman yang cukup membuat jera bagi orang-orang yang memiliki hati yang sehat dari berani berbicara dalam bab ini kecuali atas dasar ilmu dan bashirah dengan disertai kehati-hatian yang lazim terhadap dienya. Karena suatu dosa dinamakan kekafiran lewat lisan Rasullulah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah seperti dosa-dosa yang lainnya. Bisa jadi ia adalah memang kekafiran yang sebenarnya, yaitu mengeluarkan dari millah sesuai salah satu sisi makna dari makna-makna yang telah lalu atau bisa jadi sebagai sarana yang menyebabkan dan menghantarkan kepada kekafiran atau bisa jadi minimalnya sebagai salah satu macam dosa besar. Sesunguhnya ancaman ini sebagaimana yang telah lalu adalah tergolong tanda-tanda dan ciri-ciri dosa besar, dan ia itu tergolong jenis ancaman bagi pembunuh orang mu'min. Bila saja ancaman ini dengan gambarannya yang seperti itu yang telah engkau ketahui telah datang berkenaan dengan takfir seseorang terhadap satu orang muslim saja, maka apa gerangan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang *tahawwur* (serampangan) berupa pengkafiran umum jumhur kaum muslimin, karena beberapa *syubuhat* yang ada pada mereka yang tidak sekuat dalil-dalil syar'iyyah...?? tidak diragukan lagi bahwa pemahaman ini di samping sesat dan rusak serta batil yang hanya bisa laku di kalangan yang ada penyakit di dalam hatinya atau ada kedengkian kepada kaum muslimin, atau tersesat dan 'ujub dengan diri sendiri agar dia mengecualikan dirinya dan

---

[1] Dari *Fathul Bari* Kitab Istitabatil Murtaddin… (Bab Man Taraka Qitalal Khawarij Lit-Ta'liif wa li-Ala Yunaffiran Nas 'Anhu)

[2] Dari *Fathul Bari* kitab Istitabatil Murtaddin… (Bab Man Taraka Qitalal Khawarij Lit-Ta'liif wa li-Ala Yunaffiran Nas 'Anhu)

memilihnya di antara ribuan dan bahkan jutaan orang yang dia vonis binasa, sedangkan pada hakekatnya dialah yang paling binasa sebagai mana yang diriwayatkan **Muslim** dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* bahwa Rasululah bersabda:

(إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكُهم)

"BiIa sesorang berkata "manusia binasa" maka dialah yang paling binasa".

Dan diriwatkan oleh Malik dan Abu Dawud, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mundziri**y** dalam *At-Targhib*, dan berkata (Dan Malik menafsirkannya: Bila dia mengatakan hal itu sebagai 'ujub dengan dirinya lagi meremehkan orang lain, maka dia yang lebih binasa dari pada mereka, karena dia tidak mengetahui rahasia-rahasia Allah pada penciptaan-Nya).

An Nawawy berkata: أهلكهم diriwayatkan dengan dua bentuk yang masyhur (*kaf* dengan baris U = ku) dan (*kaf* dengan baris A = ka) sedangkan (*kaf* dengan baris U = ku) adalah yang lebih masyhur… **Al Humaidiy** berkata dalam *Al Jam'u Baina Ash Shahihain* (*Rafa'* adalah lebih masyhur dan maknanya adalah orang yang paling binasa… Para ulama sepakat bahwa celaan ini bagi orang yang mengatakannya dengan cara meremehkan manusia dan menyepelekannya, menonjolkan dirinya atas mereka dan menjelek-jelekkan keadaan mereka, karena dia tidak mengetahui rahasia Allah pada mahluk-Nya. Mereka berkata: Adapun orang yang mengatakan hal itu dalam rangka mereka sedih terhadap apa yang dia lihat pada dirinya dan pada manusia berupa kekurangpedulian terhadap urusan dien ini, maka tidak apa-apa).

Dan di antara jenis hal itu juga adalah apa yang diriwayatkan oleh **Muslim** dari Jundub Ibnu Abdillah *radliyallahu 'anhu*, berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(قال رجل والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر له ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك).

"Seorang laki-laki berkata: "Demi Allah, Allah tidak mengampuni si Fulan," maka Allah 'Azza Wajalla berkata: *Siapa yang lancang menyumpahi Aku bahwa Aku tidak mengampuninya? Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan telah Aku hapuskan amalanmu*".

Dan sejalan dengan bab ini juga apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/27) dan berkata Shahihul Isnad dan disetujui oleh Adz Dzahabiy dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(....من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال).

"Siapa berkata tentang orang mu'min apa yang tidak ada padanya maka ia ditahan pada Radghatul Khabal sehingga ia datang dengan jalan keluar dari apa yang dia ucapkan".

Dan saya akhiri bahasan ini dengan ucapan-ucapan yang terpencar-pencar dari ungkapan-ungkapan ahlul ilmi tentang tahdzir dari sikap tergesa-gesa dan serampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin, saya telah mengumpulkannya buat anda di samping apa yang telah lalu agar kamu bertambah bashirah dan kehati-hatian dalam bab ini.

- **Adz Dzahabiy** berkata dalam *Siyar A'lamin Nubalaa* (15/88): (Saya telah melihat ungkapan Al Asy'ariy (133 H) yang mengagumkan saya, dan ia itu *tsabit* diriwayatkan oleh Al Baihaqiy, saya mendengar Aba Hazim Al 'Abdariy, saya mendengar Zahir Ibnu Ahmad As Sarkhasiy berkata: Tatkala telah dekat kehadiran ajal Abul Hasan Al Asy'ariy di rumah saya di Baghdad, beliau memanggil saya, maka sayapun mendatanginya, terus beliau berkata: Jadilah kamu saksi bagi saya sesungguhnya saya tidak mengkafirkan seorangpun dari Ahlul Qiblat karena semuanya mengisyaratkan pada sembahan yang satu, namun ini semua hanyalah perselisihan ungkapan-ungkapan, Adz Dzahabiy berkata setelahnya: Saya berkata: Dan dengan seperti ini saya berkeyakinan, dan begitu juga guru kami **Ibnu Tamiyyah** berkata: Saya tidak mengkafirkan seorangpun dari umat ini, dan berkata: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم

"Tidak ada yang menjaga terhadap wudhu kecuali orang mu'min maka siapa yang berkomitmen atas shalat dengan wudhu maka dia muslim). Selesai.

Saya berkata: Dan ucapannya (karena semuanya mengisyaratkan kepada sembahan yang satu); Menjelaskan bahwa keengganan beliau dalam takfir hanyalah terhadap ahli tauhid bukan terhadap *ahlis syirik wat tandid*, maka ingatlah akan hal ini, karena inilah yang kami hati-hatikan dari serampangan, dan waspadalah dari permainan pada *mulabbisin* (para pembawa pengkaburan) dan *mudallisin* (para pembuat manipulasi) yang memanfaatkan perkataan ini dan menggunakannya dalam membela musuh-musuh millah dan dien ini dari kalangan para ***thaghut muharibin.***

- **Abu Muhammad Ibnu Hazm** berkata *rahimahullah* (456): (Kami tidak menamai suatu nama dalam syari'at ini kecuali bila Allah ta'ala memerintahkan untuk menamainya atau Allah membolehkannya bagi kita dengan nash untuk menamainya, karena kita tidak mengetahui maksud Allah *'Azza wa Jalla* dari kita kecuali dengan wahyu yang datang dari-Nya kepada kita, karena masalahnya demikian maka sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* berfirman seraya mengingkari orang yang menamai di dalam syari'at ini suatu nama tanpa izin-Nya *'Azza Wa Jalla*:

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾

"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu, bapak-bapak kamu mengada-adakannya: Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya, mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya setelah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala apa yang dicita-citakannya?" ***(An Najm: 23-24)***

Dan firman-Nya ta'ala:

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

"Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukannya kepada para malaikat, lalu berfirman: "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar, mereka menjawab: Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan." ***(Al Baqarah: 31-32)***

Maka sahlah (benarlah, ed-) bahwa tidak ada (hak) penamaan yang mubah baik malaikat ataupun manusia tanpa izin Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan siapa yang menyelisihi hal ini, maka dia telah mengada-adakan kebohongan atas Allah *'Azza Wa Jalla* serta dia telah menyalahi Al-Qur'an. Kami tidak menamakan mu'min kecuali kepada orang yang telah Allah *'Azza Wa Jalla* namakan sebagai orang mu'min dan kita tidak menggugurkan nama iman setelah itu melekat pasti kecuali dari orang yang telah Allah *'Azza Wa Jalla* gugurkan hal itu darinya) Al Fashl Fil Milal Wal Ahwa Wan Nihal 3/191.

- **Al Imam Ibnu Abdi Barr** (**463H**) berkata dalam *At Tamhid* 17/22: (Sesungguhnya setiap orang yang telah tetap baginya ikatan Islam di suatu waktu dengan ijma kaum muslimin kemudian dia melakukan dosa atau melakukan takwil, dan mereka (para ulama) berselisih setelahnya tentang status keluarnya dia dari Islam, maka perselisihan mereka setelah adanya kesepakatan itu tidaklah memiliki makna yang mengharuskan suatu hujjah, dan tidak dikeluarkan dari Islam suatu yang telah disepakati atas keislamannya kecuali dengan kesepakatan lain atau Sunnah Tsabitah yang tidak ada yang menetangnya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan mereka itu adalah *Ahlul Fiqh wal Atsar* telah sepakat bahwa seseorang itu tidak dikeluarkan dari Islam dengan sebab dosanya meskipun sangat besar, dan dalam hal ini ahlul bid'ah menyelisihi Ahlul Sunnah, maka yang wajib dalam teori (keilmuan) adalah tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang telah disepakati oleh semua atas pengkafirannya atau telah tegak atas pengkafirannya dalil yang tidak terbantahkan baik dari Kitab atau Sunah).

- **Al Qadli 'Iyadl** telah menukil dari Abul Ma'aly (478) ucapannya: (Sesungguhnya memasukan orang kafir ke dalam millah atau mengeluarkan seorang muslim (dari millah) adalah hal besar dalam dien ini).

Dan ada faidah di dalam ucapannya bahwa memasukan orang kafir ke dalam millah dan kesaksian akan keislaman dia secara batil adalah tidak kurang bahayanya dari mengeluarkan seorang muslim darinya, maka para pencari kebenaran hendaklah hati-hati dari dua sandungan ini, keduanya sangat berbahaya.

- **Al Qadli 'Iyadl** menukil juga (544 H) dalam *Asy Syifa* dalam (Pasal Tahqiqul Qaul Fi Ikfaril Muta-awwililn) dari para ulama muhaqqiqin ucapan meraka: (Sesungguhnya wajib hati-hati dari *takfir* pada Ahlul Takwil, karena menghalalkan darah orang-orang yang shalat lagi bertauhid adalah berbahaya, dan keliru dalam membiarkan seribu orang kafir lebih ringan dari keliru dalam menumpahkan secangkir dari darah satu orang muslim). (2/277).

Ungkapan ini dekat dengan ungkapan **Al Ghazaliy** (505 H) dalam kitabnya (At Tafriqah Bainal Iman Waz Zandaqah), bisa saja Al Qadliy memaksudkannya dalam pengisyaratannya itu namun ia tidak menyebutkan namanya karena ia memiliki banyak kritikan atas kitabnya itu.[1]

[1] Sebagaimana beliau telah mengisyaratkan kepada sebagian darinya dalam Asy Syifa 2/280-281 dan ungkapannya akan ada bahasan kaidah "Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir".

• Dan ungkapan **Al Ghazaliy** dalam *At Tafriqah*: (Dan yang mesti (dilakukan) adalah hati-hati dari takfir selama masih ada jalan keluar karena pembolehan (penumpahan) darah orang-orang yang shalat lagi mengakui tauhid adalah sikap keliru, sedangkan sikap keliru dalam meninggalkan seribu orang kafir dalam hidup ini adalah lebih ringan dari kekeliruan dalam menumpahkan darah satu orang muslim)

• **Al Qurthubiy** (671 H) dalam *Al Mufhim*: (Dan bab takfir adalah bab yang berbahaya dan kami tidak akan menukar sesuatupun dengan keselamatan). Dari *Fathul Bari Kitab Istitabatul Murtaddin*..... (Bab *Man Taraka Qitalal Khawarij*)

• **Ibnul Wazir** telah menetapkan *mutawatir*-nya hadits-hadits tentang larangan mengkafirkan orang muslim dalam kitabnya (Iitsarul Haq 'Anil Khalqi) beliau *rahimahullah* berkata: (Dan dalam gabungan itu terdapat dalil yang menyaksikan keabsahan kecaman keras terhadap takfir orang mu'min dan mengeluarkannya dari Islam sedang dia itu bersaksi akan tauhid, kenabian dan terkhusus dia itu menegakkan rukun-rukun Islam, menjauhi dosa-dosa besar dan nampak tanda-tanda kejujurannya dalam *tashdiq* dia, karena kekeliruannya adalah bid'ah, siapa tahu orang yang mengkafirkan itu tidak selamat dari yang sepertinya atau yang dekat darinya, karena sesungguhnya *'ishmah* (keterjagaan) itu bisa terangkat, sedangkan *husnudhdhan* seseorang terhadap dirinya tidaklah memestikan dia selamat dari hal itu, baik secara akal ataupun syari'at, bahkan justru fenomena umum pada ahlul bid'ah adalah sikap sangat 'ujub dengan diri sendiri dan menganggap baik bid'ah mereka. Padahal telah banyak atsar yang menjelaskan bahwa sikap bangga dengan diri sendiri itu adalah termasuk hal-hal yang membinasakan, sebagaimana dalam hadits Abu Tsa'labah Al Khusyanniy yang diriwayatkan Abu Dawud dan At Tirmidzi, dan dari Ibnu 'Amar secara marfu':

(ثلاث مهلكات: شح مطاع ، وهوىً متبع ، وإعجاب المرء بنفسه)

"*Tiga hal yang membinasakan*: *Kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan kebanggaan seseorang dengan dirinya sendiri*".

Dan dalil hukuman dalam hal itu adalah sesungguhnya engkau melihat orang-orang sesat adalah manusia yang paling 'ujub, paling sesat, dan paling mencap kebinasakan manusia dan paling meremehkan mereka, kita memohon ampunan dan keselamatan dari itu semua). Hal: 425 dan yang sesudahnya.

Dan beliau berkata: (Dan Khawarij telah dihukum dengan hukuman yang paling dahsyat, dan dicela dengan celaan yang paling buruk atas sikap mereka mengkafirkan orang-orang muslim yang maksiat padahal mereka menganggap besar dalam hal itu terhadap maksiat-maksiatnya kepada Allah ta'ala dan pengagungan mereka terhadap Allah ta'ala dengan cara mengkafirkan orang yang maksiat kepada-Nya, maka orang yang mengkafirkan itu tidak merasa aman dari keterjatuhan ke dalam dosa yang seperti dosa

---

Yang perlu diingat bahwa semua ungkapan Al Ghazaliy dan contoh-contohnya dalam kitabnya At Tafriqah adalah seputar takfir dalam bab-bab Al Asma Wash Shifat dan yang lainnya, maka hendaklah orang yang menelaahnya selalu memperhatikan hal ini, supaya setelah itu dia mengetahui permainan dan *talbis* sebagian Murji'ah Gaya Baru dalam menggiring ungkapan itu bukan pada posisinya dan memposisikannya bukan pada tempatnya dan mempergunakannya untuk membela kaum musyirikin dan pembelaan terhadap para thaghut masa kini serta upaya menutup-nutupi (kekafiran) mereka.

mereka, sedangkan ini adalah bahaya yang besar dalam dien ini, sehingga bersikap hati-hati di dalamnya adalah sikap setiap orang yang bijak lagi cakap). Hal (447).

- **Syaikh Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abbdil Wahhab** berkata: (Dan secara umum, wajiblah atas orang yang jujur pada dirinya agar tidak berbicara dalam masalah ini kecuali dengan dasar ilmu dan burhan dari Allah, dan hendaklah hati-hati dari mengeluarkan orang dari Islam dengan sekedar pemahamannya dan anggapan baik akalnya, karena mengeluarkan dari Islam atau memasukan orang ke dalamnya adalah tergolong urusan terbesar dien ini. Dan sungguh syaitan telah menggelincirkan mayoritas manusia di dalam masalah ini, sekelompok orang di buatnya *taqshir* sehingga mereka menghukumi keislaman orang yang mana nash-nash Al Kitab dan As Sunnah telah menunjukkan kekafirannya. Dan syaitan telah membuat kelompok lain melampaui batas, di mana mereka mengkafirkan orang yang telah dihukumi muslim oleh Al-Kitab, As Sunnah beserta Ijma). Ad Durar As-Saniyyah 2/217.

TANBIH

Orang-Orang Yang Tidak Tercakup Dalam Ancaman Takfir Di Atas

Telah engkau ketahui dari uraian yang lalu bahwa ancaman yang lalu itu hanyalah bagi orang yang mengkafirkan saudaranya yang muslim tanpa dalil shahih yang sharih dari syari'iy, sehingga masuk di dalamnya setiap orang yang mengkafirkannya dengan dorongan hawa nafsu atau perseteruan atau fanatisme, atau golongan, atau kedengkian, permusuhan dan hasud, atau pengkafirannya terhadap saudaranya itu bersumber sebagai celaan. Dan di antara hal itu adalah mengkafirkan Jamahir kaum muslimin bil umum atau yang lainnya yang termasuk dalam kategori ***ghuluw*** dalam *takfir*.

Dan sudah pasti tentunya tidak masuk di dalam hal itu *takfir* orang yang telah Allah nashkan tentang pengkafirannya, seperti Yahudi, Nasrani dan agama-agama lainnya.

Dan begitu juga keadaannya pada pengkafiran orang-orang yang telah diijmakan atas pengkafirannya, seperti para thaghut yang dibadati selain Allah dan para pelaku kemusyrikan lainnya.

Begitu juga kaum murtaddin yang menolak dari syari'at Allah dan para anshar mereka, sungguh para sahabat telah berjima setelah *munadharah* (berdiskusi) yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar atas takfir orang-orang yang menolak dari sebagian ajaran-ajaran Islam seperti zakat dan lainya…. Sehinga lebih utama lagi masuk di dalamnya orang-orang yang menolak dari syari'at Islam secara keseluruhan yang mana mereka itu *tawalli* (loyalitas penuh) kepada musuh-musuh Allah dari dari kalangan kafir timur dan barat yang membenci apa yang telah Allah turunkan, lagi mereka memerangi Auliyaullah dan anshar syari'at-Nya, juga mereka mendukung orang-orang kafir dan murtaddin atas para muwahhidin, membuat Undang-Undang kafir, yang menghalalkan dan membolehkan apa yang Allah haramkan, seperti riddah, khamr, riba, zina dan hal-hal haram lainya, yang menetapkan hukum selain apa yang telah Allah turunkan yang ber-*tahakum* kepada para thaghut timur dan barat, yang melegalkan lagi menjaga dan melindungi segala macam kekafiran, celaan dan perolok-olokan terhadap dien ini.... Dan kekafiran-kekafiran mereka lainya yang beraneka ragam yang sebagianya telah kami rinci di tempat lain. Sesungguhnya

kekafiran para thaghut dan ansharnya itu adalah kefafiran yang berlipat ganda lagi nyata jelas terbukti pada diri mereka juga menyakinkan dengan sebab-sebab yang beraneka ragam, yang mayoritasnya tergolong sebab-sebab dhahir lagi jelas bahkan pengkafirannya diijmakan oleh para ulama.

Dan masing-masing sebab itu memiliki dalil-dalil yang sudah ma'lum dan rincian-rincianya yang ma'ruf di tempat tempatnya, yang sangat panjang bila kita bahas. Namun di sini kami ingin mengisyaratkan dan mengingatkan saja, sedangkan rinciannya ada di tempat yang layak. Dan sungguh Syaikhul Islam berkata dalam fatwanya tentang Tattar:

(وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين – مع كونهم يصومون ويصلون ، ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين – فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين ؟!) أهـ مجموع الفتاوى (289/28)

<u>"Bila saja salaf telah menamakan orang-orang yang menolak bayar zakat sebagai kaum murtaddin, padahal mereka itu shaum lagi shalat, dan salaf itu tidak memerangi jama'ah kaum muslimin, maka apa gerangan dengan orang yang bergabung dengan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya lagi memerangi kaum muslimin)"</u>. Majmu Al Fatawa 28/289.

Sehingga tidak ada ancaman bagi orang yang mengkafirkan orang-orang semacam itu, dan itu tidak tergolong *ghuluw* dalam *takfir* sama sekali, bahkan ia wajib atas setiap muslim dan muslimah agar mereka itu berada di atas bashirah dalam dien mereka. Pelakunya justru mendapatkan pahala karena dia itu komitmen dengan hukum syari'at dan kewajiban dieniyyah, yaitu mengkafirkan orang yang telah dikafirkan Allah ta'ala dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan ini agar dia bisa mengetahui konsekuensi-konsekuensi hukum syar'iy ini pada urusan-urusan agama dan dunianya serta kewajiban-kewajiban dia berupa taklif-taklif syar'iyyah yang berkaitan dengan hal itu, berupa keberlepasan diri, memusuhi, jihad, dan i'dad untuk menghadang kekafiran yang merambah negeri kaum muslimin dan hukum-hukum syari'iy lainnya yang sebagiannya telah diisyaratkan.

Dan begitu juga tidak masuk dalam ancaman yang lalu, orang yang mengkafirkan orang yang melakukan salah satu sebab kekafiran yang telah dinashkan Allah ta'ala atau Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* atas pengkafiran pelakunya dengan nash yang sharih kemudian nampak baginya –padahal dia sudah mengerahkan kemampuannya dalam meninjau *syuruth* dan *mawani'*– bahwa pelaku sebab kekafiran tersebut telah terhalang dari pengkafirannya oleh salah satu penghalang atau salah satu syarat takfir tidak terpenuhi yang mana hal itu tidak nampak baginya saat dia mengkafirkannya.

Sesungguhnya hal ini sama sekali tidak tercakup oleh ancaman yang lalu sedangkan keadaannya seperti itu, dan ini sama sekali bukan tergolong *ghuluw* dalam takfir, terutama bila faktor pendorong terhadap takfir ini adalah *ghirah* terhadap kehormatan syari'at bukan hawa nafsu, 'ashabiyyah dan yang lainnya.

Oleh karena itu **Al Iman Al Bukhari** *rahimahullah* membuat bab buat hadits-hadits lalu dengan ucapannya (<u>Bab *Man Kaffara Akhaahu Bi Ghairi Ta'wiil Fahuwa Kamaa Qaala*</u>) kemudian berkata dalam bab yang sesudahnya (<u>Bab *Man Lam Yara Ikfar Man Qala Dzalika Muta'awwilan Au Jahilan*</u>) dan di dalamnya beliau menuturkan ucapan Umar *radliyallahu 'anhu* kepada **Hathib Ibnu Abi Balta'ah**, bahwa dia munafiq, dan hadits Mu'adz Ibnu Jabal

yang panjang di dalam shalat dengan kaumnya dan ucapannya tentang orang yang shalat menyendiri, bahwa dia munafiq.

- **Syaikhul Islam Ibnu Ta'miyyah** setelah menuturkan hadits:

(لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)

"Janganlah kalian kembali kafir setelahku, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain"

Dan hadits:

(إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر ، فقد باء بها أحدهما)

"Bila orang muslim berkata kepada saudaranya "Hai Kafir" maka salah seorangnya telah kembali dengannya," beliau berkata: (Dan hadits-hadits ini semuanya ada di dalam kitab-kitab hadits yang shahih, dan bila saja orang muslim melakukan ta'wil dalam berperang atau *takfir* maka dia itu tidak dikafirkan dengan sebab itu, sebagaimana ucapan Umar Ibnu Khaththab kepada Hathib Ibnu Abi Balta'ah: *"Wahai Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang munafiq ini,"* dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengkafirkan ini dan yang itu, namun justru beliau menyaksikan jaminan surga bagi semua…) Majmu Al Fatawa 3/284

- **Ibnul Qayyim** *rahimahullah* berkata dalam *Zadul Ma'aad*: (Pasal tentang Isyarah pada faidah fiqh yang ada pada Futuh Makkah): (Dan di dalamnya ada faidah: Bahwa seseorang bila menisbatkan orang muslim kepada nifaq dan kufur seraya menta'wil dan marah karena Allah, Rasul-Nya dan Dien-Nya bukan karena hawa nafsunya dan kepentingannya, maka dia itu tidak dikafirkan dengan hal itu, bahkan dia itu tidak dosa dengannya, justru dia itu diberi pahala atas niat dan maksudnya. Dan ini berbeda dengan ahlul ahwa wal bida', di mana mereka itu mengkafirkan dan membid'ahkan dengan sebab menyelisihi hawa nafsu, bid'ah dan paham mereka, sedangkan merekalah yang lebih utama akan hal itu dari orang yang mereka kafirkan dan mereka bid'ahkan). 3/423

- **Al Hafidh** berkata dalam *Al Fath di Kitab Ash-Shalah* (1/523) tentang faidah-faidah hadits yang di dalamnya terdapat ucapan seseorang tentang Malik Ibnu Ad Dukhsyun bahwa dia munafiq dan membela-bela kaum munafiqin (Dan sesungguhnya orang yang menisbatkan orang yang menampakkan keislaman terhadap nifaq dan yang lainnya dengan *qarinah* yang ada padanya, adalah tidak dikafirkan dan tidak dihukami fasiq dengan hal itu, namun justru dia itu diudzur dengan sebab hal itu).

- **Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** dalam *Ad Durar As Saniyyah*: (Seandainya dikira-kirakan bahwa seorang dari kaum muslimin berkata tentang orang-orang yang telah melumuri diri dengan hal-hal yang mana para ulama telah menegaskan bahwa itu adalah kekafiran seraya bersandar dalam hal itu kepada Al Kitab dan As Sunnah, dengan dorongan *ghirah* terhadap Allah dan benci terhadap apa yang dibenci Allah dari amalan-amalan itu, maka tidaklah boleh bagi seseorangpun untuk mengatakan tentang orang itu: (Siapa yang mengkafirkan orang muslim maka dia kafir). Hal 132 dari kitab Al Jihad.

- Dan masih dalam juz Al Jihad hal 174 bahwa Al Mutawakkil berkata kepada Ibnu Az Zayyat: "Wahai anak wanita pelaku zina," dan dia menuduh zina ibunya, Al Imam

Ahmad *rahimahullah* berkata: "Saya berharap Allah mengampuni dia," karena melihat niat baiknya dalam membela sunnah dan membungkam bid'ah.

PASAL KEDUA

Syarat-Syarat Dan Mawani Serta Sebab-Sebab Takfir

PASAL KEDUA

Syarat-Syarat Dan Mawani Serta Sebab-Sebab Takfir

Dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu dan juga kami, sesungguhnya hukum syar'iy yang berbahaya ini (baca: *takfir* ini) memiliki *syuruth*, *mawani* (penghalang-penghalang) dan sebab-sebab yang wajib kamu perhatikan, pertimbangkan serta ketahui. Sungguh banyak kalangan melakukan *taqshir* dalam memahaminya, mempelajarinya serta memperhatikannya sehingga mereka menebaskan pedang-pedang dan tombak-tombak *takfir* terhadap umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mereka tidak membedakan antara orang baik dengan orang jahat dan orang kafir.

Bersama itu semua, sudah menjadi hal yang maklum di kalangan ulama *muhaqqiqin* (bahwa nash-nash ancaman yang ada di dalam Al Kitab dan As Sunnah, serta nash-nash para ulama tentang *takfir*, *tafsiq* dan yang serupa dengan, tidaklah memastikan melekatnya status hukum itu pada orang *mu'ayyan* (tertentu), kecuali bila syarat-syaratnya ada dan *mawani'*-nya tidak ada, dalam hal itu tidak ada pebedaan antara ushul dan furu'...). Majmu Al Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 10/215.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan (bahwa *maqalat* (pernyataan/ pendapat) yang merupakan kekafiran berdasarkan Al Kitab, As Sunnah dan Ijma, dikatakan ia adalah kekafiran dengan ungkapan yang muthlaq, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'iy, karena Al Iman adalah termasuk hukum-hukum yang diambil dari Allah dan Rasul-Nya, hal itu bukan termasuk apa yang dihukumi oleh manusia di dalamnya dengan praduga dan hawa nafsu mereka. Namun tidak wajib divonis pada setiap individu yang mengatakan hal itu bahwa dia itu kafir sampai terpenuhi padanya *syuruth takfir* dan *mawani'*nya tidak ada...). Majmu Al Fatawa 35/101.

Dan beliau *rahimahullah* telah menyebutkan 12/266 dua pokok agung dalam bab *takfir*:

Pertama: Bahwa ilmu, iman dan petunjuk adalah berada pada apa yang dibawa Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan bahwa menyelisihi hal itu adalah kekafiran secara muthlaq. Menafikan sifat adalah kekafiran, mendustakan bahwa Allah dilihat di akhirat atau mendustakan bahwa Dia berada di atas Arasy atau mendustakan bahwa Al Qur'an adalah Firman-Nya atau mendustakan bahwa Dia mengajak bicara Musa atau mendustakan bahwa Dia menjadikan Ibrahim sebagai Khalil adalah kekafiran.

Kedua: Bahwa *takfir 'am* (umum) -seperti ancaman umum- adalah wajib dilontarkan secara mutlaq dan umum dan adapaun menvonis pada orang *mu'ayyan* bahwa dia kafir atau dipastikan masuk neraka, maka ini tergantung pada dalil *mu'ayyan*, karena hukum ini tergantung terhadap keterpenuhan syarat-syaratnya dan tidak ada *mawani'*-nya.

Sebagaimana beliau *rahimahullah* menuturkan perselisihan kaum *mutaakhkhirin* tentang kekafiran Jahmiyyah dan yang lainnya, apakah ia kekafiran yang mengeluarkan dari millah atau tidak, serta perselisihan mereka perihal kekekalan mereka di neraka, kemudian

berkata: (Dan hakekat masalahnya adalah bahwa mereka itu terkena dalam lafadh-lafadh umum pada ucapan para imam seperti apa yang menimpa (mengenai) orang-orang yang terdahulu dalam lafadh-lafadh umum pada nash-nash syar'iy. Setiap kali mereka melihat para imam mengatakan: (*Siapa yang menyatakan ini maka ia kafir*) maka si pendengar meyakini bahwa lafadh ini mencakup setiap orang yang mengatakannya, dan mereka tidak memperhatikan bahwa takfir itu memiliki *syuruth* dan *mawani'* yang bisa jadi tidak terpenuhi pada orang *mu'ayyan*, dan bahwa *takfir muthlaq* itu tidak memastikan *takfir mu'ayyan* kecuali bila *syuruth* terpenuhi dan *mawani'* tidak ada, ini diperjelas dengan realita bahwa Al Imam Ahmad dan seluruh para imam yang melontarkan *'umumat* (ungkapan-ungkapan umum) ini, ternyata mereka tidak mengkafirkan mayoritas orang yang mengucapkan perkataan ini secara *ta'yin*....)

Kemudian beliau menuturkan penghadangan **Al Imam Ahmad** secara langsung terhadap Jahmiyyah yang memaksa manusia untuk mengatakan Al Qur'an itu makhluk dan menuturkan penganiayaan mereka terhadap beliau dan yang lainnya. Kemudian beliau menjelaskan do'a Al Imam Ahmad buat khalifah dan istighfarnya buat orang yang memukulnya dan memenjarakannya.... Beliau berkata (Dan seandainya mereka itu murtad dari Islam tentulah tidak boleh istighfar buat mereka, karena sesungguhnya istighfar buat orang-orang yang kafir itu adalah tidak boleh...) sampai ucapannya: (...Dan perkataan-perkataan serta amalan-amalan dari beliau dan dari para imam lainnya adalah sangat tegas (menunjukkan) bahwa mereka itu tidak mengkafirkan orang-orang *mu'ayyan* dari kalangan Jahmiyyah yang mengatakan Al Qur'an itu makhluk dan bahwa Allah tidak dilihat di akhirat. Dan telah dinukil dari Ahmad apa yang menunjukan bahwa beliau mengkafirkan kalangan tertentu, maka bisa jadi disebutkan dari beliau dalam masalah ini dua riwayat, sehingga perlu ditinjau, atau bisa jadi hal itu ditafsirkan dengan rincian, di mana dikatakan: Orang yang beliau kafirkan secara *ta'yin* adalah karena tegaknya dalil yang menunjukkan bahwa *syuruth* telah terpenuhi padanya dan *mawani'*-nya tidak ada. Sedangkan orang yang tidak beliau *takfir* secara *ta'yin* adalah karena tidak terpenuhinya hal itu padanya,[1] ini tentunya dengan tetap memuthlaqkan ucapannya dengan *takfir* secara umum). Majmu Al Fatawa 12/261-262**.**

Kemudian beliau memulai dalam penuturan dalil-dalil atas sebagian *mawan'i takfir*.

Di samping itu sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengaitkan hukum-hukum syari'at yang di antaranya adalah takfir dengan sebab-sebabnya yang *dhahir* (nampak diluar) lagi *mundlabith* (baku) saat ada dan tidak ada. Maka hukum dalam syari'at ini berputar bersama *'illat*-nya (alasannya) atau sebabnya ke mana saja ia berputar dan hukum itu tidak ada kecuali dengan adanya sebab tersebut.

Dan supaya engkau di atas kejelasan di dalam agamamu pada masalah yang *khathir* (berbahaya/rentan/penting) ini, maka saya di sini akan menurutkan *syuruth*, *mawani'* dan *sebab-sebab takfir* secara global dan akan ada tambahan rincian dan contoh bagi hal itu dalam pasal kekeliruan *takfir*, karena ia adalah praktek dan rincian bagi hal itu.

[1] Atau beliau membedakan antara orang yang mengajak kepada paham bid'ah itu dengan yang lainnya, sebagaimana yang akan datang hal itu dari beliau. Dan ini bisa masuk dalam kemungkinan kedua, karena orang yang mengajak (da'iyah) adalah *madhaannah* (tempat dugaan kuat adanya) ilmu dan tidak adanya penghalang kejahilan serta yang lainnya.

* * *

–Syarat-Syarat Dan Mawani Takfir–

Pertama: Syarat-Syarat

Syarat secara syari'at adalah sesuatu yang tidak mesti dari keberadaannya ada dan tidak adanya (hukum), akan tetapi mesti dari ketidakadaannya tidak adanya *masyruth* (yang disyaratkan).

Atau silahkan katakan: ia dalam materi kita ini adalah sesuatu yang mana keberadaan hukum takfir itu tergantung pada keberadaannya, di mana tidak mesti dari keberadaannya adanya hukum, namun mesti dari ketidakadaannya tidak adanya hukum takfir atau kebathilannya.

Ikhtiyar (kondisi keinginan sendiri/tidak dipaksa) umpamanya adalah satu syarat dari sekian *syuruth takfir*, (dan ia adalah lawan dari *mani'*/penghalang *ikrah*), bila *ikhtiyar* tidak ada maka tidak adalah vonis kafir itu, dan tidak mesti dari adanya *ikhtiyar* seseorang itu jatuh ke dalam kekafiran dan memilihnya.

Syarat-syarat takfir terbagi menjadi tiga bagian:

<u>Bagian pertama:</u> *Syuruth* pada si pelaku, yaitu dia itu:

- *Mukallaf* (Baligh lagi berakal)
- Sengaja lagi bermaksud melakukannya
- Memilihnya sendiri dengan keinginannya

Dan bagian ini akan datang pembahasannya dalam bahasan ***mawani'*** yang menjadi lawannya, karena *mawani'* itu lawannya syarat-syarat sebagaimana akan datang.

<u>Bagian kedua:</u> *Syuruth* dalam perbuatan (yang mana ia adalah sebab hukum dan *'illat*-nya (alasannya), dan ini dikumpulkan dalam keberadaan: si perbuatan itu adalah *mukaffir* (mengkafirkan) tanpa syubhat:

1. Perbuatan atau ucapan mukalaf itu jelas *dilalah*-nya terhadap kekafiran.
2. Dalil syar'iy yang mengkafirkan perbuatan atau ucapan itu adalah jelas *dilalah*-nya terhadap *takfir* juga.

Dan bagian ini dengan kedua syaratnya akan datang penjesalannya serta penuturan contoh-contohnya dalam (kekeliruan-kekeliruan *takfir*) pada *takfir* dengan hal-hal yang *muhtamal* (memiliki banyak kemungkinan)*l*.

<u>Bagian ketiga:</u> *Syuruth* dalam *Itsbat* (pembuktian) perbuatan *mukallaf* dan itu dengan membuktikannya dengan cara syar'iy, bukan dengan dugaan, bukan juga dengan perkiraan dan hal-hal yang *muhtamal* atau dengan keragu-raguan.

Dan pembuktian itu adalah:

- Bisa jadi dengan pengakuan (sendiri)
- Atau dengan bayyinah (bukti): yaitu kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

Dan bahasan ini akan datang dalam kekeliruan-kekeliruan takfir juga.

Kedua: Mawani'

Mani' (penghalang) adalah sifat dhahir yang baku yang mesti dari keberadaannya ketidakadaan hukum, dan tidak mesti dari ketidakadaannya ada atau tidak adanya hukum itu.

Ikrah adalah *mani'* (penghalang) dari *mawani' takfir*, maka mesti dari keberadaannya, yaitu bila seseorang dipaksa terhadap kekafiran, tidak adanya vonis kafir atau bathilnya vonis itu, dan tidak mesti dari ketidakadaan ikrah itu ada atau tidak adanya kekafiran itu, yaitu tidak mesti dalam kondisi *ikhtiyar* si *mukallaf* dan tidak keberadaannya di bawah paksaan dia itu melakukan atau tidak melakukan kekafiran, akan tetapi dia itu terkadang melakukan atau terkadang juga tidak.

Dan dengan ungkapan lain: *Mani'* adalah (sifat keberadaan yang nampak lagi baku yang menghalangi tetapnya suatu hukum). lihat dalam hal ini Irsyadul Fuhul karya Asy Syaukaniy hal 25 dan Al Wadlih karya Muhammad Sulaiman Al Asyqar hal. 31.

Mawani' itu adalah lawan ***syuruth*** atau antonim baginya, sehingga boleh dirasa cukup dalam penyebutan dengan *mawani'* saja atau dengan *syuruth* saja, maka sesuatu yang ketidakadaannya menjadi syarat berarti keberadaannya adalah *mani'*

Tidak adanya satu syarat adalah *mani'* dari *mawani'* suatu hukum sedangkan ketidakadaan *mani'* adalah satu syarat dari *syuruth*-nya. Ini adalah menurut jumhur ahli ushul.[1]

Oleh sebab itu *mawani'* juga terbagi seperti *syuruth* kepada tiga bagian, persis membandingi bagian-bagian *syuruth*:

A. <u>Bagian Pertama: Mawani' Pada Si Pelaku:</u>

Yaitu sesuatu yang muncul merintangi si pelaku sehingga menjadikan dia tidak dikenakan dosa karena sebab ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Dan ia adalah yang dikenal dengan *'awaridl ahliyyah* dan ia ada dua macam:

1. ***'Awaridl*** yang mereka namakan *samawiyyah*, karena tidak ada campur tangan si hamba dalam mengupayakannya, seperti *shighar* (masih kecil), gila, idiot dan lupa. *'Awaridl* ini mengangkat dosa dan sangsi hukuman dari orangnya karena tercabutnya *khitbah taklif* (beban taklif) dari dia dengan sebabnya.

   Dan dia itu hanya dikenakan perhitungan akan hak-hak manusia, seperti mengganti nilai barang yang dia rusak, membayar diyat dan yang lainnya, karena ia termasuk *khitbah al wadl'i*.

   Dan lawan *'awaridl* atau *mawani'* ini dari syarat-syarat yang ada adalah:

---

[1] Dan sebagian mereka di antaranya Al Qarafi menyelisihi dalam hal itu dan dibantah oleh Al 'Allamah Ibnul Qayyim, lihat Bada-i' Al Fawaaid 4/12.

- Syarat baligh dan lawannya adalah *aridl shighar*.
- Syarat akal dan lawannya adalah gila dan idiot.
- Dan syarat kesengajaan dan lawannya adalah lupa.

2. ***'Awaridl Muktasabah*** yaitu yang ada macam *ikhtiyar* bagi si hamba dalam mengusahakannya:

(a) Al Khata'

Dimana dia mengahantarkan pada salah ucap (yaitu: tidak adanya kesengajaan), dia mengucapkan kekafiran sedangkan ia tidak menyengaja dan tidak menginginkan ucapan atau perbuatan yang membuatnya kafir itu sendiri, tetapi memaksudkan sesuatu yang lain.

'*Ardl* atau *mani'* ini menggugurkan apa yang menjadi lawannya, berupa syarat kesengajaan. Dan dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu" ***(Al Ahzab: 5)***

Dan ditunjukkan juga oleh hadits seorang laki-laki yang kehilangan untanya di tanah yang tandus, kemudian tatkala dia mendapatkannya, dia berkata: *"Ya Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan-Mu"*. Salah ucap karena saking bahagianya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.[1]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Dan tidak boleh bagi seorangpun mengkafirkan seorang dari kaum muslimin,[2] meskipun dia keliru dan salah, sehingga ditegakkan hujjah atasnya dan dijelaskan kebenaran terhadapnya. Orang yang telah jelas keislamannya dengan yakin maka tidak lenyap keislaman itu darinya dengan sebab keraguan, bahkan ia tidak lenyap kecuali setelah penegakkan hujjah dan penghilangan syubhat)." Majmu Al Fatawa 12/250

Ibnul Qayyim *rahimahullah* telah berkata dalam *A'lamul Muwaqqi'in* 3/65-66 tentang *mani'* ini dan beliau menetapkan bahwa tidak adanya kesengajaan adalah *mani'* dari sekian *mawani' takfir* yang *mu'tabar*, dan beliau berdalil dengan ucapan Hamzah *radliyallahu 'anhu* kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Kalian ini tidak lain adalah budak-budak milik bapakku"*.[3]

Beliau berkata: (Dan ia itu sedang mabuk karena khamr, namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengkafirkannya karena hal itu, dan begitu juga sahabat yang membaca:

قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون)

[1] Diriwayatkan oleh Muslim, dan sebagian ulama menyertakan dalam *mani'* ketidakadaan unsur sengaja dengan sebab *khilaf* (salah ucap) karena saking bahagia, *khatha'* (khilaf/salah ucap) karena saking marah (*ighlaq*) di mana ia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Lihat *A'lamul Muwaqqi'in* 4/50: (Andai muncul darinya kalimat kekafiran dalam kondisi marah yang sangat dahsyat maka dia tidak kafir...) dan dalam hal itu ada perselisihan. Dan yang penting adalah wajib membedakan atas orang yang memiliki pendapat seperti itu antara orang yang terbiasa melakukan *mukaffirat* dalam kondisi marah dan ridla dengan orang yang asalnya baik dan bertaqwa.

[2] Harus ingat sesungguhnya kaum *quburiyyun* dan *dusturiyyun* itu bukan termasuk kaum muslimin.(pent)

[3] Lihat *Shahih* Al Bukhariy, Kitab *Al Maghaziy* dan yang lainnya.

"Katakanlah: *"Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah"*.

Dan itu terjadi sebelum pengharaman khamr,[1] dan dia dengan sebab itu tidak dinilai kafir karena ketidakadaan unsur kesengajaan dan terlontarnya ucapan di lisan tanpa memaksudkan terhadap maknanya.

Maka hati-hatilah kamu dari menelantarkan kesengajaan si pembicara, niatnya dan kebiasaan (adatnya), sehingga kamu aniaya terhadapnya dan terhadap syari'at serta menisbatkan kepada syari'at itu sesuatu yang mana ia bara' darinya. Hal. 66.

Beliau berkata juga dalam kitab yang sama 3/117: "Dan (Allah) tidak membangun hukum-hukum itu atas sekedar apa yang ada di dalam jiwa tanpa ada *dilalah* (indikasi) perbuatan atau ucapan dan tidak pula atas sekedar ucapan-ucapan padahal diketahui bahwa si pembicara itu tidak memaksudkan makna-maknanya dan tidak memiliki pengetahuan tentangnya, namun justru (Allah) memaafkan bagi umat ini apa yang dibisikkan oleh jiwanya selama dia tidak melakukannya atau mengucapkannya, dan Dia memaafkan baginya apa yang dia ucapkan seraya salah ucap atau lupa atau dipaksa atau tidak mengetahui (makna)nya, bila dia tidak memaksudkan makna yang dia ucapkan atau menyengaja kepada makna tersebut. Bila berkumpul kesengajaan dan *dilalah* yang berbentuk ucapan atau perbuatan, maka hukum itu terbangun. Ini adalah kaidah syar'iyyah dan ia termasuk tuntutan keadilan Allah, hikmah-Nya dan rahmat-Nya".

Faidah: Mungkin dijadikan dalil untuk *mani'* (hilangnya kesengajaan) juga apa yang *tsabit* berupa pengampunan terhadap apa yang muncul dari sebagian isteri-isteri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap diri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena dorongan cemburu; berupa ucapan-ucapan yang tidak boleh seorangpun melontarkannya terhadap beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Bab Apakah Wanita Boleh Menghibahkan Dirinya Kepada Seseorang dari *Kitab Nikah* dan di dalamnya bahwa tatkala turun firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

تُرۡجِي مَن تَشَآءُ مِنۡهُنَّ

"Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)..." ***(Al Ahzab: 51)***

Aisyah berkata:

يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك

[1] Oleh sebab itu para ulama berselisih tentang orang yang mengucapkan kalimat kekafiran saat mabuk, sebagian mereka memandang bahwa orang yang mabuk berat yang tidak mengetahui apa yang dia ucapkan adalah tidak dianggap ucapannya baik *riddah* maupun Islam. **Syaikhul Islam** berkata: (Tidak divonis kafir menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama sebagaimana thalaq-nya juga tidak sah dalam pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama, meskipun perselisihan dalam hukumnya adalah masyhur) 10/39
Dan lihat *A'lamul Muwaqqiin* 5/49 dan orang yang mengatakan hal itu berdalil dengan hadits Hamzah di atas dan dengan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala* (*sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...)*, maka mafhumnya bahwa orang yang mabuk berat tidak memaksud ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Dan sebagian mereka memberikan rincian antara apa yang tergolong *khitbah taklif* dengan apa yang tergolong *khitbah wadl'i*, dan engkau melihat bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang menganggap *mani'* ini semuanya adalah sebelum pengharaman khamr, oleh sebab itu **Al Qadl'i 'Iyadl** mentarjih dalam *Asy Syifa* sikap tidak menganggapnya 2/232**,** dan beliau menukil dari sebagian ulama pendapat dibunuhnya orang yang mencela Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat dia mabuk dan menetapkan sahnya thalaq, pemerdekaan, qhishash, dan hudud.... 2/213-232.
Dan lihat juga *Al Mughniy* karya **Ibnu Qudamah** (Kitab Orang yang Murtad Sedang Dia Mabuk...)

"Wahai Rasulullah saya tidak melihat Tuhanmu, melainkan selalu bersegera dalam (memenuhi) keinginanmu"

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani berkata dalam *Fathul Bari*: "Yaitu dalam keridlaanmu," **Al Qurtubhi** berkata: Ucapan ini dilontarkan oleh karena sikap manja dan cemburu dan ia termasuk macam ucapannya: *"Saya tidak memuji kalian berdua dan saya tidak memuji kecuali kepada Allah"* Kalau tidak demikian, maka penyandaran hawa (keinginan) kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak dibawa pada dhahirnya karena beliau tidak berkata dari hawa (nafsunya) dan tidak berbuat berdasarkan hawa-nya. Seandainya Aisyah berkata: *"pada keridhoanmu"* tentulah lebih pantas, akan tetapi kecemburuan dimaafkan karenanya pelontaran hal seperti itu."

Sama seperti hal itu apa yang diriwayatkan Al Bukhari juga dalam kitab *Al Hibah wal Fadlliha,* Bab Orang yang Memberikan Hadiah Kepada Sahabatnya Dan Mengkhususkan Sebagian Isteri-Isterinya Tanpa yang Lainnya, di dalamnya ada ucapan Zainab Bintu Jahsy kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(إن نساءك ينشدنك الله ، العدل في بنت أبي قحافة ...)

"Sesungguhnya isteri-isterimu mengingatkan engkau dengan Allah agar adil kepada Bintu Abi Quhafah..."

Ini tidaklah tergolong celaan dan sikap menyakiti sebagaimana yang menjadi faktor pendorong bagi Dzil Khuwaishirah tatkala berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Berbuat adillah engkau".*

Justeru yang menjadi pendorong di sini adalah karena kecintaan yang amat sangat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan rasa cemburu yang menjadi tabi'at wanita dan sikap pelit dengan bagiannya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Al Hafizh berkata: "Dia meminta keadilan, padahal dia mengetahui bahwa beliau adalah manusia yang paling adil, akan tetapi rasa cemburu menguasai dirinya dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memberikan sanksi terhadapnya dengan sebab lontaran itu".

Al Qadli 'Iyadl telah menghikayatkan dalam *Al Ikmal* dari Malik dan yang lainnya, sesungguhnya wanita bila menuduh suaminya berzina atas dorongan rasa cemburu, maka tidak wajib *had* atasnya. Ia berkata dan berhujjah dengan perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(وما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله)

"Wanita pencemburu tidak mengetahui atas lembah dari bawahnya". Diambil dari *Al Ijabah Li Iradi Mastadrakathu Aisyah 'Alashshahabah,* hal 61.

<u>Dan</u> disertakan dengan *mani'* ini (tidak adanya kesengajaan) pengucapan kekafiran dalam rangka <u>menghikayatkan dari orang lain:</u>

- Seperti orang yang membaca ucapan orang-orang kafir yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kisahkan dalam Kitab-Nya, sedangkan Allah telah memerintahkan untuk membaca Kitab-Nya, maka pembaca dalam hal ini tidaklah kafir, bahkan dia mendapatkan pahala.

- Contoh lainnya adalah penukilan si saksi terhadap apa yang telah dia dengar berupa kekafiran kepada qadli atau yang lainnya.
- Juga seperti penukilan ucapan-ucapan kuffar untuk menjelaskan kerusakan yang ada di dalamnya atau untuk membantahnya. Maka semua itu adalah boleh atau wajib yang mana si pembicaranya tidak dikafirkan dan oleh karenanya dikatakan (penukil kekafiran tidaklah kafir) berbeda dengan orang yang menghikayatkan dan menukilnya dalam rangka menyebarluaskan atau mengedarkan atas dasar penganggapan baik dan dukungan, maka ini adalah kekafiran yang tiada keraguan di dalamnya.

Al Qadli 'Iyadl berkata dalam rangka *ta'liq* (komentar) terhadap hadits Muslim tentang orang yang kehilangan untanya padahal di atasnya (punggung unta) ada makanan dan minumannya (sebagai bekal) di daerah tandus, kemudian tatkala Allah mengembalikan si unta itu kepadanya (dia langsung memegang tali kendalinya lalu berkata karena sangat bahagianya: *"Yaa Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan-Mu".* Dia salah ucap karena amat bahagianya). **Al Qadli** berkata: "Di dalamnya (ada faidah) bahwa apa yang dialami seseorang seperti hal ini dalam kondisi ketercengangan dan hilangnya kontrol adalah tidak dikenai sanksi, begitu juga penghikayatan darinya atas dasar jalan keilmuan dan faidah syar'iyyah, tidak atas dasar bercanda, lelucon atau bermain-main.[1] Dan ini ditunjukan oleh penghikayatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap hal itu, dan seandainya itu adalah kemunkaran tentulah beliau tidak menghikayatkannya.... *wallahu a'lam*". Dari Fathul Bari Kitab Ad Da'awat (Bab At Taubah).

Sedangkan *qarinah* keadaan adalah sangat berperan di dalam membedakan membedakan antara keadaan-keadaan itu.

Al Qadli 'Iyadl berkata: "Seseorang mengucapkan hal itu seraya dia menghikayatkan dari orang lain dan menukilnya dari orang lain, maka ini ditinjau pada bentuk penghikayatannya terhadap ucapan itu, sehingga status hukumnya bisa berbeda sesuai perbedaan hal itu menjadi empat bentuk: Wajib, sunnah, makruh dan haram." (Asy Syifa: 2/997-1003).

Ibnu Hazm berkata: "Pengakuan lisan tanpa niat hati adalah tidak memiliki hukum di sisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena seseorang di antara kita mengucapkan kekafiran dalam rangka penghikayatan, membacanya di dalam Al Qur'an, adalah dia itu tidak menjadi kafir dengan sebabnya sehingga dia mengakui bahwa dia meniatkannya. Beliau berkata: Bila para penganut pendapat pertama –yaitu Murjiah dan Jahmiyyah- berhujjah dengan hal itu dan berkata: Ini membuktikan bahwa pernyataan kekafiran itu bukanlah kekafiran," maka kami katakan kepadanya seraya memohon taufiq kepada Allah: Telah kami katakan bahwa penamaan itu bukanlah hak kita, dan ia hanyalah hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tatkala Dia memerintahkan kita untuk membacakan Al Qur'an, sedangkan Dia telah menghikayatkan kepada kita ucapan orang-orang kafir di dalamnya, dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* juga telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia tidak meridlai kekafiran bagi hamba-hamba-Nya, maka si pembaca Al Qur'an itu keluar dengan hal itu dari kekafiran kepada keridlaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan kepada keimanan dengan

---

[1] Pengucapan kekafiran atas dasar bercanda, lelucon, main-main, dusta, takut, basa-basi atau karena ingin dunia adalah bentuk kekafiran.(Pent.)

sebab dia menghikayatkan apa yang telah Allah nashkan. (Dan tatkala Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan)[1] untuk menunaikan kesaksian dengan benar. Dia berfirman:

إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿٨٦﴾

"Kecuali orang yang bersaksi dengan al haq sedang mereka mengetahuinya." ***(Az Zukhruf: 86)***

Maka si saksi yang memberitahukan kekafiran yang dilontarkan oleh orang kafir adalah keluar dari menjadi orang kafir dengan hal itu menuju ridla Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan keimanan." Dari *Al Fashlu* 3/249-250.

Dan termasuk hal itu juga orang yang mengucapkan ucapan atau melafalkan ungkapan yang dia tidak ketahui maknanya, maka sesungguhnya dia itu tidak dikenakan sanksi dengan sebabnya sampai dia diberi tahu, terus dia tetap mengucapkan seraya menyengajakan maknanya setelah tegak hujjah.

Di dalam Kitab *Qawaaidul Ahkam fi Mashalihil Anam* karya **Al 'Izz Ibnu 'Abdissalam**: (Pasal) tentang orang yang melontarkan ungkapan yang tidak dia ketahui maknanya maka dia tidak dikenakan konsekuensinya dengan sebab hal itu.

Beliau *rahimahullah* berkata: "Bila orang 'ajam melafalkan ungkapan kekafiran atau keimanan atau thalaq atau pemerdekaan atau penjualan atau pembelian atau perdamaian atau pembebasan tanggungan maka ia tidak dikenakan sesuatupun konsekuensi dari hal itu, karena ia tidak mengkomitmeni tuntutannya dan tidak memaksudkannya. Begitu juga bila orang Arab melafalkan sesuatu yang menunjukan kepada makna-makna ini dengan bahasa 'ajam yang dia tidak ketahui maknanya maka dia tidak dikenakan sanksi dengan sesuatupun dari hal itu karena dia tidak menginginkannya. Sebab sesungguhnya keinginan itu tidak terarahkan kecuali pada sesuatu yang diketahui atau yang diduga. Bila orang Arab itu memaksudkan dengan pelafalan sesuatu dari ungkapan-ungkapan ini padahal dia itu mengetahui makna-maknanya, maka berlakulah konsekuensi hal itu darinya, namun bila dia tidak mengetahui maknanya, seperti seorang Arab berkata kepada isterinya: (Kamu terthalaq sesuai sunnah atau bid'ah) Sedangkan si orang Arab itu tidak mengetahui makna kedua kata ini atau dia melafalkan ungkapan *khulu* atau yang lainnya atau *ruju'* atau nikah atau pemerdekaan sedangkan dia tidak mengetahui maknanya padahal dia itu orang Arab, maka sesungguhnya dia itu tidak terkena satupun konsekuensi dari hal itu dengan sebab pengucapannya tersebut karena dia tidak mengetahui maknanya sehingga bisa dikatakan dia memaksudkan kepada ungkapan yang menunjukan terhadapnya". Selesai 2/102.

Lihat juga ucapan **Ibnul Qayyim** dalam *I'lamul Muwaqqi'in* 3/75: "Andai kekafiran diucapkan oleh orang yang tidak mengetahui maknanya, maka dia tidak kafir." Di mana beliau berkata saat berbicara tentang pelontaran kata-kata thalaq serta pentingnya keberadaan kesengajaan di dalamnya untuk keabsahan thalaq: "Sesungguhnya hukum-hukumnya tidak mengikat sampai si pembicara itu memaksudkannya lagi menginginkan makna-maknanya, sebagaimana dia itu harus memiliki kesengajaan pengucapan kalimat itu lagi menginginkannya. Jadi di sini harus ada dua keinginan:

- Keinginan melafalkan ungkapan itu dalam kondisi *ikhtiar* (tidak dipaksa).[2]
- Keinginan terhadap makna yang dikandung serta konsekuensinya[1]

---

[1] Apa yang ada di dalam kurung adalah tambahan yang tidak ada di dalam terbitan Darul Jail yang dituntut oleh konteks kalimat.

[2] Keinginan memilih kata, yaitu ikhtiar yang menjadi lawan penghalang *ikrah* (paksaan).

Bahkan keinginan terhadap makna itu adalah lebih kuat daripada keinginan terhadap kalimat, karena makna adalah tujuan sedangkan kalimat adalah sarana, ini adalah perkataan para imam fatwa dari kalangan "ulama Islam". Sampai ucapannya: Para pengikut Imam Ahmad berkata: Andai orang 'ajam berkata kepada isterinya "*anti thaliq*" sedangkan dia tidak memahami makna kalimat ini, maka isterinya tidak terceraikan, karena dia tidak memaksudkan penthlaqan, sehingga thalaq itu tidak jatuh seperti orang yang dipaksa. Mereka berkata: Andai ia meniatkan konsekuensinya menurut orang Arab,[2] maka thalaq itu tidak jatuh pula karena tidak sah darinya *ikhtiar* (keinginan memilih) sesuatu yang tidak dia ketahui dan begitu juga andai kalimat kekafiran diucapkan oleh orang yang tidak mengetahui maknanya, maka ia tidak kafir.

Dalam *Mushannaf Waqi'* bahwa Umar Ibnul Khaththab memutuskan kepada perempuan yang berkata kepada suaminya: *"Beri saya nama,"* maka diapun menamainya Thayyibah, namun si isteri berkata *"Tidak mau,"* maka si suami berkata kepadanya *"Apa nama yang kamu ingin saya berikan?"* Si isteri berkata *"Beri saya nama Khaliyyah Thaliq,"* maka si suami berkata kepadanya *"Ya, kamu adalah Khaliyyah Thaliq"*. Maka si wanita itu datang menemui Umar Ibnul Khaththab dan berkata *"Sesungguhnya suami saya telah menthalaq saya"*. Maka suaminya datang menemui Umar dan menceritakan kisahnya, maka Umar pun memberikan pelajaran kepada wanita itu dan berkata kepada suaminya *"Bawa dia pulang dan sakiti dia di kepalanya"*.

Ini adalah pemahaman yang masuk ke dalam hati tanpa meminta izin. Bila dia mengucapkan kalimat thalaq dengan jelas, dan telah lalu bahwa orang yang berkata tatkala dia mendapatkan untanya kembali: *"Yaa Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan-Mu"*. Dia salah ucap karena saking bahagianya, dia itu tidak kafir dengan sebab hal itu meskipun dia mendatangkan ucapan kekafiran yang nyata karena dia tidak menginginkannya. (Selesai) 3/76 dan lihat juga 4/229.

PERHATIAN

Dan dari ini engkau mengetahui bahwa *intifaaul qashdi* (ketidakadaan maksud) yang kami maksudkan sebagai penghalang dari *takfir* itu bukanlah apa yang disyaratkan oleh banyak kalangan **Murji'ah Gaya Baru** sebagai syarat yang sulit dibuktikan untuk *takfir*, di mana dengan syarat tersebut mereka mengudzur setiap thaghut, orang zindiq dan orang murtad. Yaitu klaim mereka bahwa orang tidak menjadi kafir walaupun dia sengaja mendatangkan perbuatan atau ucapan yang mukaffir kecuali bila dia meniatkan dan memaksudkan keluar dari Islam dan kafir terhadapnya dengan tindakannya itu.

Namun yang kami maksudkan dengan penghalang *intifaaul qashdi* ini adalah *Al Khatha'* (kekeliruan) yang merupakan lawan kesengajaan di dalam syarat-syarat takfir atau ketidakadaan maksud terhadap perbuatan atau ucapan yang *mukaffier* itu serta pemaksudan suatu hal yang lain, umpamanya seperti penghikayatannya atau penghati-hatian darinya, atau orang mengucapkannya sedangkan dia tidak mengetahui maknanya dan hal-hal serupa itu yang telah dijelaskan.

---

[1] Keinginan terhadap makna, yaitu memaksudkan dan menyengaja yang sedang kita bicarakan di sini yang merupakan lawan penghalang *khatha'* (ketidakadaan niat) atau ketidakadaan maksud.

[2] Yaitu meniatkan maksud orang arab dengan kalimat ini sedangkan ia tidak mengetahui apa maksud mereka.

Adapun keinginan keluar dari agama dan bermaksud untuk kafir dengan sebab ucapan atau perbuatan tersebut, maka amat sangat jarang orang yang meniatkannya atau terang-terangan dengannya atau memaksudkannya, bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani andaikata mereka ditanya: Apakah mereka berniat untuk kafir dan memaksudkannya saat mereka mengatakan bahwa Al Masih atau Al 'Uzair itu adalah anak Allah atau kekafiran-kekafiran mereka lainnya? Tentulah pasti mereka mengingkari hal itu dan menampik keinginan mereka untuk kafir.

Dan begitu juga keadaan banyak orang-orang kafir yang mengira bahwa mereka itu telah berbuat sebaik-baiknya, di mana mayoritas para thaghut dan ansharnya pada hari ini, bila kita mengutarakan kepada mereka kekafiran-kekafiran yang mereka lakukan itu, tentulah mereka mengingkarinya dan mereka enggan untuk mengakui kekafiran atau keinginannya atau niatnya untuk keluar dari Islam, bahkan mereka akan segera menegaskan bahwa diri mereka itu adalah muslim dan berhujjah bahwa mereka itu bersyahadat *Laa ilaaha illaallah* dan mereka juga shalat.

Begitu juga realita orang-orang kafir Quraisy, mereka sama sekali tidak mengakui kekafiran mereka atau keinginan mereka untuk kafir dengan sebab peribadatan mereka kepada berhala, justeru mereka mengatakan:

مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ

"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya." **(Az Zumar: 3)**

Dan sebaliknya, mereka malah menuduh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para pengikutnya sebagai orang kafir, di mana mereka menyebutnya sebagai *Shaabi'* (orang yang keluar dari agama), dan beginilah realita mayoritas orang-orang kafir kecuali apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang dikatakan oleh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** di dalam *Ash Sharimul Maslul* 177-178:

(وبالجملة فمن قال وفعل ما هو كفر ، كفر بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافراً ، إذا لا يقصد الكفر أحداً إلا ما شاء الله) أهـ.

"Dan secara umum, barangsiapa mengatakan atau melakukan suatu yang merupakan kekafiran, maka dia itu kafir dengan sebab hal itu walaupun dia tidak bermaksud untuk kafir, karena tidak ada seorangpun yang berniat untuk menjadi kafir kecuali apa yang Allah kehendaki."

Dan berkata juga hal (370):

(والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السب ، فكذلك تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة ، كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية ؛ وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه ، كما لا ينفع من قال الكفر أن لا يقصد الكفر) أهـ.

"Dan maksud di sini adalah bahwa sebagaimana kemurtaddan itu kadang kosong dari celaan (terhadap Rasul), maka begitu juga ia itu kosong dari maksud mengganti agama atau maksud mendustakan kerasulan, sebagaimana kekafiran Iblis adalah kosong dari maksud mendustakan ketuhanan Allah; meskipun ketidakadaan maksud ini adalah tidak berguna

baginya, sebagaimana ketidakadaan maksud untuk kafir itu tidak berguna bagi orang yang mengucapkan kekafiran." Selesai.

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengabarkan bahwa mayoritas orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka itu telah berbuat sebaik-baiknya, bahkan mereka memandang bahwa diri mereka itu adalah lebih lurus jalannya daripada jalan orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

"Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat." ***(Al Kahfi: 103-105)***

Ibnu Jarir Ath Thabari berkata di dalam Tafsirnya:

(وهذا من أدل الدلائل على خطأ من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته..) إلى قوله: (ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعة مثابين مأجورين عليه ، ولكن القول بخلاف ما قالوا ؛ فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة) أهـ ص 44-45 . (ط. دار الفكر)

"Ini termasuk dalil yang paling menunjukan kekeliruan orang yang mengklaim bahwa seorangpun tidak menjadi kafir kepada Allah kecuali kalau dia bermaksud untuk kafir setelah dia mengetahui keesaan Allah..." sampai ucapannya "Seandainya masalahnya seperti apa yang mereka klaim bahwa seorangpun tidak menjadi kafir kepada Allah kecuali setelah dia mengetahui, tentu mestilah orang-orang yang mana di dalam amalannya itu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengabarkan bahwa mereka itu mengira berbuat sebaik-baiknya, mestilah mereka itu mandapatkan pahala atasnya, akan tetapi pendapat yang benar adalah tidak seperti apa yang mereka katakan; di mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengabarkan bahwa mereka itu adalah kafir terhadap Allah dan bahwa amalan mereka itu terhapus." Hal 44-45 terbitan Darul Fikr.

Beliau *rahimahullah* berkata di dalam *Tahdzibul Atsar* setelah menuturkan hadits-hadits tentang Khawarij: "Di dalamnya terdapat bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa seorangpun dari ahli kiblat tidak dikeluarkan dari Islam setelah dia berhak mendapatkan vonisnya kecuali bila dia bermaksud keluar darinya seraya mengetahui." Dinukil dari *Fathul Bari* (Kitab *Istitabatul Murtaddin*...) (Bab *Man Taraka Qitalal Khawarij*).

Dan **Ibnu Hajar** sendiri berkata di dalam bab yang sama: "Di dalamnya ada penjelasan yang menunjukan bahwa di antara kaum muslimin ada orang yang keluar dari

agama ini tanpa ada maksud dia untuk keluar darinya, dan tanpa memilih agama yang lain selain Islam." Selesai.

Dan kesimpulannya di sini adalah: Bahwa yang menjadi patokan di dalam pensyaratan adanya kesengajaan dan maksud atau ketidakadaan maksud tersebut sebagai suatu penghalang dari sekian penghalang pengkafiran adalah si orang bermaksud melakukan perbuatan yang mukaffir, bukan bermaksud untuk kafir.

(b) Takwil

Maksudnya di sini adalah menempatkan dalil syar'iy bukan pada tempatnya dengan sebab ijtihad atau syubhat yang muncul karena ketidakpahaman terhadap *dilalah nash* atau memahaminya dengan pemahaman yang salah atau menduga suatu yang bukan dalil sebagai dalil, seperti berdalil dengah hadits dlaif yang dia kira shahih, sehingga si *mukallaf* itu melakukan kekafiran yang dia kira bukan kekafiran, sehingga dengan sebab itu hilanglah syarat kesengajaan, dan kekeliruan di dalam takwil ini menjadi penghalang dari pengkafiran. Kemudian bila hujjah telah ditegakkan terhadapnya serta dijelaskan kekeliruannya, namun dia tetap bersikukuh di atasnya maka dia kafir.

Dan dalil atas hal ini adalah ijma para sahabat yang menganggap bahwa macam takwil ini adalah tergolong kekeliruan yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ampuni dengan dalil-dalil yang telah lalu, dan ini pada kisah Qudamah Ibnu Madh'un di mana ia dan para sahabatnya meminum khamr seraya berdalil dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." ***(Al Maidah: 93)***

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh **Abdurrazzaq** di dalam *Mushannaf*-nya. Di mana Qudamah ini telah ditugaskan oleh Umar untuk mengurusi Bahrain, kemudian tatkala Abu Hurairah dan yang lainnya juga isteri Qudamah bersaksi bahwa ia telah meminum khamr, maka Umar memanggilnya dan memecatnya, dan tatkala beliau mau menghukumnya dengan *had* khamr, maka Qudamah berdalil dengan ayat tadi, maka Umar berkata: Kamu salah takwil." **Ibnu Taimiyyah** berkata di dalam *Ash Sharim*: "Sampai akhirnya pendapat umar dan ahli syura bersepakat untuk meng-*istitabah* Qudamah dan para sahabatnya, kemudian bila mereka mengakui keharaman khamr maka mereka akan didera dan bila tidak mengakui haram maka mereka dikafirkan." Selesai hal 530... kemudian sesungguhnya Umar menjelaskan kekeliruannya dan berkata: "Sesungguhnya bila kamu andaikata bertaqwa tentu kamu menjauhi apa yang diharamkan terhadapmu dan kamu..." maka ia rujuk, dan akhirnya tidak dikafirkan dengan sebabnya, namun cukup dengan penegakkan had khamr terhadapnya dan tidak seorangpun dari para sahabat menyelisihinya.

Dan dalam hal ini **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata: "Adapun orang yang belum tegak hujjah terhadapnya seperti orang yang baru masuk Islam atau hidup di pedalaman yang jauh yang belum sampai kepadanya syari'at-syari'at Islam dan orang yang seperti itu, atau dia keliru sehingga menduga bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dikecualikan dari pengharaman khamr, sebagaimana kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang di-*istitabah* oleh Umar dan yang semacam itu, maka sesungguhnya mereka itu di-*istitabah* dan ditegakkan hujjah terhadapnya, kemudian bila mereka bersikukuh maka mereka kafir, dan mereka tidak divonis kafir sebelum itu sebagaimana para sahabat tidak mengkafirkan Qudamah Ibnu Madh'un dan para sahabatnya tatkala mereka keliru di dalam takwil yang tadi." *Majmu Al Fatawa* 7/609-610.

Dan berkata juga: Orang yang melakukan takwil dan orang yang jahil yang diudzur, hukumnya adalah tidak sama dengan hukum orang yang mu'anid dan yang aniaya, akan tetapi Allah telah menjadikan ketentuan bagi setiap sesuatu." *Majmu Al Fatawa* 3/180.

Jadi madzhab salaf adalah tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil dari kalangan ahli kiblat.

Ahli kiblat itu masuk di dalamnya di samping orang muslim sunni adalah orang fasiq 'amali, dan ahli bid'ah yang mentakwil.

Adapun Khawarij, Mu'tazilah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka seperti Zaidiyyah dan sebagian ahli kalam seperti Asy Syahrastani di dalam Al Milal wan Nihal, maka mereka itu tidak memasukan ahli takwil di dalam ahli kiblat.

Dan telah lalu apa yang dinukil oleh **Al Qadli 'Iyadl** di dalam (pasal, *Tahqiqul Qaul Fi Ikfaaril Muta'awwilin*) di kitabnya *Asy Syifa* 2/277 dari para ulama muhaqqiqin, ucapan mereka: "Sesungguhnya wajib menghindari dari mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil, karena penghalalan darah orang-orang yang shalat lagi bertauhid itu adalah berbahaya..." dan nanti akan datang pengisyaratan apa yang beliau sebutkan di dalam *Asy Syifa* tentang orang yang tidak mengkafirkan orang yang menambahkan sesuatu (sifat) yang tidak layak kepada Allah tapi bukan dalam rangka celaan dan kemurtaddan, namun karena takwil atau penafian sifat dengan klaim ingin mensucikan Allah dan yang serupa itu.

Ibnul Wazir berkata: "Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di dalam ayat ini:

وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا

"*Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran...*" ***(An Nahl: 106)*** menguatkan bahwa orang-orang yang melakukan takwil itu bukan orang kafir, karena dada mereka tidak lapang dengan kekafiran secara pasti ataupun dugaan, atau pembolehan atau kemungkinan." *Itsarul Haq 'Alal Khalq* hal: 437.

Adapun apa yang dijadikan tameng oleh kaum zindiq yang *mulhid* bagi kekafiran mereka yang jelas berupa omong kosong dan pengkaburan serta sikap mempermainkan agama, maka ia itu walaupun dinamakan takwil oleh sebagian orang-orang yang bodoh, akan tetapi sesungguhnya ia itu adalah tertolak lagi tidak bisa dicerna dan tidak bisa diterima. Dan itu dikarenakan nyatanya kekafiran mereka, sedangkan yang menjadi patokan itu adalah makna kandungan dan hakikat isi bukan sekedar penamaan dan ungkapan kata

yang biasa dijadikan permainan oleh banyak kalangan pengikut hawa nafsu, di mana banyak sekali kebatilan yang dihiasi dengan indah oleh para penganutnya dalam rangka menyelisihi syari'at.

Oleh sebab itu **Al Qadli 'Iyadl** menukil ucapan para ulama di dalam *Asy Syifa*:

(إدعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل) أهـ (217/2)

"Klaim takwil di dalam kalimat yang jelas adalah tidak diterima." **2/217.**

Dan hal itu ditegaskan juga oleh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** di dalam Ash Sharim Al Maslul hal 527.

Barangsiapa dikenal kezindiqannya serta permainannya terhadap dalil-dalil syar'iy atau dia melakukan suatu sebab kekafiran yang nyata lagi jelas yang tidak memiliki kemungkinan takwil, maka klaim takwil darinya tidak bisa diterima, karena di sana tidak ada ijtihad dan tidak ada takwil yang membolehkan untuk melakukan kekafiran yang nyata, di mana hampir semua orang kafir memiliki hujjah takwil yang rusak yang dengannya dia menambali kekafirannya.

Oleh sebab itu **Ibnu Hazm** berkata: "Barangsiapa telah sampai kepadanya suatu urusan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan cara yang *tsabit*, sedangkan dia itu muslim, terus dia melakukan takwil yang menyelisihinya, atau bisa saja sampai kepadanya nash yang lain, maka hujjah belum tegak terhadapnya di dalam kekeliruan dia meninggalkan apa yang dia tinggalkan dan di dalam kekeliruan dia mengambil apa yang dia ambil, maka dia itu mendapatkan pahala lagi diudzur, karena dia memaksudkan kepada al haq namun dia tidak mengetahuinya, namun bila telah tegak hujjah terhadapnya di dalam hal itu terus dia bersikukuh, maka tidak ada takwil setelah tegak hujjah." *Ad Durrah* 414.

Dan berkata: Adapun orang-orang yang bukan muslim baik itu Nasrani, atau Yahudi, atau Majusi, atau agama-agama lainnya atau kaum kebatinan yang mengatakan ketuhanan manusia tertentu atau yang mengatakan kenabian seseorang setelah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka mereka itu tidak diudzur sama sekali dengan sebab takwil, namun mereka itu justeru adalah kaum kafir yang musyrik." *Ad Durrah Fima Yajibu I'tiqaduhu* hal 441.

Wajib diperhatikan bahwa Qudamah yang diudzur dengan sebab takwil itu adalah hukum asal beliau adalah muslim yang shalih, di mana beliau ini adalah sahabat yang ikut perang Badar, dan beliau ini adalah paman Abdullah Ibnu Umar dan Hafshah Ummul Mukminin, dan isterinya adalah Shafiyyah Bintul Khaththab saudari Umar. **Ibnu Abdil Barr** meriwayatkan di dalam *Al Isti'ab* 3/341 dengan isnadnya dari Ayyub Ibnu Abi Tamimah, berkata: "Tidak seorangpun dari ahli Badar yang di-*had* karena khamr selain Qudamah Ibnu Madh'un." Selesai.

Oleh sebab itu **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata setelah menuturkan hadits laki-laki yang mewasiatkan kepada anak-anaknya agar membakar jasadnya bila dia sudah mati: "Orang yang melakukan takwil dari kalangan ahli ijtihad yang sungguh-sungguh untuk mengikuti Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah lebih utama untuk diampuni daripada orang semacam ini." Hal 3/148**.**

Al Qadli 'Iyadl menuturkan di dalam *Asy Syifa* 2/272 dan yang sesudahnya perselisihan salaf perihal pengkafiran orang yang menyandarkan kepada Allah suatu yang tidak layak bagi-Nya namun bukan dalam rangka celaan dan kemurtaddan, akan tetapi dalam rangka takwil, ijtihad dan kekeliruan yang yang menghantarkan kepada hawa nafsu dan bid'ah.

Dan yang benar adalah apa yang dirinci oleh para ulama di dalam hal itu, antara takwil yang memiliki pelegalan di dalam bahasa Arab, umpamanya pentakwilan sifat Tangan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan nikmat atau kekuatan, maka ini tidak layak dikafirkan, walaupun dia itu menyelisihi al haq yang dianut oleh salaf, karena di dalam bahasa Arab ada penggunaan tangan untuk kekuatan dan nikmat; oleh sebab itu orang yang mentakwil di sana diudzur walaupun dia itu salah lagi menyimpang dari dhahir nash-nash syari'at. Ini dibedakan dengan takwil yang tidak memiliki landasan bahasa, seperti orang yang mentakwil firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka"* ***(Al Maidah*: *64)*** bahwa kedua Tangan Allah ini adalah Hasan dan Husen, atau mentakwilnya dengan langit dan bumi, maka ini harus dikafirkan, karena di dalam bahasa Arab tidak ada penggunaan kata tangan untuk hal-hal tadi, dan di sana tidak ada nash syar'iy yang mengharuskan pemindahan hakikat *lughawiyyah* (bahasa) kepada hakikat *syar'iyyah* yang khusus, sehingga atas dasar itu dia itu tergolong mempermainkan agama Allah dan *ilhad* (penyelewengan) terhadap Nama-Nama Allah, dan sama sekali bukan termasuk takwil yang pelakunya diudzur.

Perhatikan pemilahan itu, sesungguhnya ia adalah sangat penting.

Atas dasar ini, bila ternyata takwil itu muncul dari sekedar pikiran dan hawa tanpa bersandarkan pada dalil syar'iy dan tidak bisa diterima dari sisi bahasa Arab, maka sesungguhnya itu bukan tergolong ijtihad sama sekali, namun termasuk *takwil* yang bathil lagi tertolak yang pelakunya tidak diudzur, karena itu adalah *tala'ub* terhadap nash-nash dan *tahrif* terhadap dien ini yang diungkapkan dengan label takwil, dan karena itu **Ibnu Al Wazir** berkata: "Tidak ada perselisihan dalam kekafiran orang yang mengingkari hal yang ma'lum secara pasti bagi semua kalangan dan bersembunyi di balik nama takwil dalam hal yang tidak mungkin ada takwilnya, seperti kaum *Malahidah* dalam pentakwilan seluruh Al Asma Al Husna, bahkan seluruh Al Qur'an dan syari'at dan kehidupan kembali di akhirat berupa kebangkitan, kiamat, surga dan neraka". *Itsarul Haq 'Alal Khalq*, hal 415.

Dan di antara hal itu tentunya Ashlut Tauhid yang berisi pemurnian ibadah hanya kepada Allah saja dengan seluruh macam ibadah. Menohok ashl (pokok tauhid) ini dengan klaim takwil yang melegalkan penyekutuan terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan pengangkatan ***andad*** bersama-Nya adalah tergolong kebatilan yang paling nyata yang semua para rasul diutus untuk menggugurkan dan mengingkarinya.

Para ulama menegaskan bahwa pemalingan lafazh dari dhahirnya tanpa dalil syar'iy adalah sama sekali bukan termasuk takwil yang bisa diterima, sebab dengan macam takwil ini kaum *mutaakhkhirun* berbuat semena-mena terhadap nash-nash syari'at, seraya berkata "kami mentakwil". Mereka menamakan *tahrif* sebagai takwil dalam rangka memperindah dan menghiasi supaya diterima dari mereka.[1] Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mencela

---

[1] Lihat Syarah Al 'Aqidah Ath Thahawiyah karya Abul 'Izz Al Hanafiy pada bahasan beliau seputar kaum mukminin melihat Allah Rabbul 'Alamin di hari kiamat.

orang yang menghiasi dan memperindah kebatilan agar membuat kabur masalah di hadapan manusia. Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗا

"Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). ***(Al An'am:112)***

Bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya keliru dalam takwil adalah gugur sebagai *mani'* dari *mawani' takfir* dengan penegakan hujjah terhadap orang yang mentakwil.

(c) Penghalang Kebodohan

Kebodohan hanya menjadi penghalang dan udzur adalah bila tergolong kebodohan yang tidak memungkinkan *mukallaf* dari menolaknya atau menghilangkannya.

Adapun kebodohan yang memungkinkan dari menghilangkannya, terus si *mukallaf* itu melakukan *taqshir* (teledor) atau berpaling serta tidak berupaya, maka itu adalah kejahilan akibat tindakannya sendiri yang tidak diudzur dengannya, dan dia itu secara hukum dianggap sama dengan orang yang mengetahuinya meskipun pada hakikatnya dia itu tidak mengetahui, karena sesungguhnya ini adalah keadaan orang yang berpaling dari ajaran Allah. Yaitu orang yang telah sampai kepadanya Kitabullah yang mana Allah kaitkan peringatan dengannya, terus dia berpaling dari mempelajarinya atau dari mengamatinya untuk mengetahui tujuan terpenting penciptaan dirinya. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَمَا لَهُمۡ عَنِ ٱلتَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمۡ حُمُرٞ مُّسۡتَنفِرَةٞ ﴿٥٠﴾ فَرَّتۡ مِن قَسۡوَرَةِۭ ﴿٥١﴾

"Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa." ***(Al Muddatstsir: 49-51).***

Dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya)". ***(Al An'am: 19).***

Oleh sebab itu barangsiapa telah sampai kepadanya Al Qur'an dan telah sampai kepadanya peringatan, terus dia berpaling dari tauhid dan malah terpuruk di dalam comberan kemusyrikan, maka orang semacam ini tidak diudzur dengan sebab kejahilannya, karena kebodohannya itu adalah akibat dari keberpalingannya. Sedangkan para ulama telah **bersepakat** bahwa orang yang berpaling itu tidak diudzur bila dia memungkinkan untuk mengetahui, namun yang mereka perselisihkan itu adalah perihal pengudzuran orang yang tidak memiliki *tamakkun* (kesempatan untuk mengetahui hal itu), dan ini adalah perselisihan yang tidak ada manfaatnya dalam bahasan kita ini, karena agama Allah telah sampai ke belahan dunia, Kitabullah bahkan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menjelaskannya adalah terjaga, dan kesempatan untuk belajar hal itu semuanya adalah sangat mudah bagi setiap orang, sehingga tidak tersisa –dengan keadaan realita seperti ini–

kecuali kebodohan akibat keberpalingan terutama dalam masalah yang masyhur dari ajaran Islam, dan diketahui lagi tersiar dan tersebar bukan hanya di kalangan orang Islam saja, namun termasuk di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta yang lainnya; seperti tauhid yang merupakan pokok ajaran Islam dan poros rodanya.

Oleh sebab itu para ulama menegaskan di dalam kaidah-kaidah syar'iyyah yang mereka bukukan sebagaimana yang dikatakan oleh **Al Qarafi** (684H):

(ان كل جهل يمكن المكلف دفعه ، لا يكون حجة للجاهل) أنظر الفروق (264/4) وأيضاً (2/149-151).

<u>"Bahwa setiap kebodohan yang memungkinkan bagi si *mukallaf* untuk menghilangkannya, maka ia tidak menjadi hujjah bagi orang yang jahil."</u> Lihat *Al Furuq* 4/149-151.

Ibnul Lahham berkata:

(جاهل الحكم إنما يعذر إذا لم يقصر أو يفرط في تعلم الحكم،أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزماً) أهـ القواعد والفوائد الأصولية ص (58).

<u>"Orang yang jahil akan hukum hanyalah diudzur bila dia tidak melakukan *taqshir* atau *tafrith* di dalam mempelajari hukum. Adapun bila dia melakukan *taqshir* atau *tafrith*, maka secara pasti dia itu tidak diudzur"</u> (*Al Qawaa'id Wal Fawaaid Al Ushuliyyah* Hal 58).

Ketahuilah sesungguhnya penghalang kebodohan ini memiliki rincian yang panjang, dan orang-orang sekarang telah banyak yang membuat tulisan, semua itu antara *ifrath* dan *tafrith*, di mana sebagian orang telah menafikan penghalang kebodohan ini secara muthlaq, sehingga mereka keliru dan mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sedangkan satu pihak lagi terlalu memperluas masalah, di mana mereka melampaui batasan-batasan agama Allah di dalamnya, sehingga merekapun mengudzur para thaghut yang membangkang dan orang-orang kafir yang berpaling dari agama Allah, yang mana kejahilan mereka itu adalah akibat ulah mereka sendiri dan karena keberpalingannya serta karena kecintaannya terhadap dunia, padahal mereka itu adalah orang yang paling alim di dalam urusan dunia mereka termasuk di dalam hal yang sangat jelimet sekalipun, dan di sisi lain mereka itu tidak mau beranjak untuk mempelajari kewajiban paling pertama yang Allah wajibkan atas anak Adam, padahal kesempatan untuk mengetahui sangat mudah, Al Kitab dan As Sunnah juga ada di hadapan mereka sebagaimana yang telah kami katakan. Mereka itu tergolong orang-orang yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* firmankan tentang mereka:

يَعۡلَمُونَ ظَٰهِرٗا مِّنَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غَٰفِلُونَ ٧

"Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai." ***(Ar Ruum*: 7)**

Sedangkan orang yang diudzur itu dan yang kejahilannya dianggap sebagai penghalang dari pengkafiran hanyalah orang <u>yang memiliki inti tauhid</u>, akan tetapi tersamar atasnya sebagian permasalahan yang kadang sulit dipahami atau tersamar atau membutuhkan kepada penjelasan dan penerangan, dan termasuk jenis masalah ini adalah pembahasan Asma dan Shifat Allah, di mana dalil-dalil syar'iy telah menunjukan bahwa muwahhid yang keliru di dalamnya adalah diudzur, dan tidak boleh mengkafirkannya

kecuali setelah penegakkan hujjah terhadapnya dengan pemberian penjelasan dan penerangan.

Sebagaimana di dalam hadits orang yang telah aniaya terhadap dirinya dan dia tidak mengamalkan sedikitpun kebaikan kecuali tauhid,[1] terus dia berwasiat kepada anak-anaknya saat hendak mau meninggal dunia agar jasadnya dibakar dan abunya ditabur, dan dia berkata: *"Seandainya Allah kuasa terhadap saya tentu Dia pasti akan mengadzab saya dengan adzab yang tidak pernah Dia timpakan kepada seorangpun."* Di mana di dalam kisah ini terdapat kejahilan orang tersebut terhadap luasnya qudrah Allah dan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kuasa untuk membangkitkannya walaupun jasadnya telah dibakar menjadi abu dan ditabur di mana-mana, namun demikian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengampuninya karena ketauhidannya dan karena rasa takutnya kepada Allah. Sehingga ini menunjukan bahwa kekeliruan dan kejahilan di dalam permasalahan seperti ini adalah diudzur pelakunya bila dia itu orang yang bertauhid.

Oleh sebab itu **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** telah menegaskan di dalam *munadharah*-nya terhadap *Al 'Aqidah Al Wasithiyyah* yang hampir seluruhnya tentang Al Asma wash Shifat, dan itu tatkala sebagian lawan diskusinya mengkritisi ucapannya di dalamnya "Ini adalah keyakinan Al Firqah An Najiyah" maka beliau *rahimahullah* berkata: "Tidak setiap orang yang menyelisihi sesuatu dari keyakinan ini bahwa dia itu dipastikan binasa, karena orang yang menyelisihi itu bisa saja dia itu mujtahid yang keliru yang Allah ampuni kekeliruannya, dan bisa saja dalam hal itu belum sampai kepadanya kadar ilmu yang hujjah bisa tegak dengannya." *Al Fatawa* 3/116.

Dan tergolong masalah ini juga pertimbangan penghalang kebodohan pada diri orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di pedalaman yang jauh yang sangat sulit untuk sampainya rincian syari'at ke sana dan orang yang semacam itu, maka sesungguhnya dia itu diudzur di dalam hal-hal yang masalahnya samar selagi dia itu orang yang bertauhid lagi menjauhi syirik akbar.

Dan telah kami ketengahkan kepadamu di awal pasal ini bahwa **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** di dalam Al Fatawa 35/101 telah membedakan antara ***takfir muthlaq*** dengan ***takfir mu'ayyan***, dan bahwa *takfir mu'ayyan* itu harus adanya penelitian terhadap syarat-syarat dan *mawani'*, kemudian beliau memberikan contoh untuk hal itu, di mana beliau berkata: "Seperti orang yang mengatakan bahwa khamr itu halal dan riba itu halal karena baru masuk Islam atau karena dia tinggal di pedalaman yang jauh atau dia mendengar suatu ucapan yang dia ingkari dan tidak dia yakini bahwa itu adalah bagian dari Al Qur'an dan bukan juga dari hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti apa yang terjadi pada sebagian salaf di mana mereka yang mengingkari beberapa hal yang sampai jelas bagi mereka bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakannya, dan sebagaimana para sahabat pernah ragu tentang beberapa halal seperti keraguan mereka bahwa akan melihat Allah serta hal lainnya sampai mereka bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang hal itu. Dan seperti orang yang berkata: *"Bila saya sudah mati maka bakarlah saya dan taburkan abunya di laut, mudah-mudahan saya lepas dari penguasaan Allah"* serta hal-hal

[1] Akan datang bahasan dan perkataan para 'ulama di dalamnya di pasal kekeliruan takfir. Tambahan *"kecuali tauhid"* adalah sangat dikenal dari dienul Islam ini secara pasti, namun demikian teks itu telah diriwayatkan juga oleh Al Imam Ahmad di dalam Musnadnya dengan sanad yang shahih dari Abu Hurairah secara marfu' dan dari hadits Ibnu Mas'ud secara mauquf.

serupa itu, maka sesungguhnya mereka itu tidak dikafirkan sehingga hujjah risaliyyah ditegakkan terhadapnya, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ

"agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya." ***(An Nisa*: *165)*** sedangkan Allah telah memaafkan bagi umat ini apa yang tidak disengaja dan apa yang lupa." Selesai

Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada perbedaan bahwa seseorang seandainya dia masuk Islam –sedang dia belum mengetahui syari'at-syari'at Islam– terus ia meyakini bahwa khamr itu halal dan bahwa tidak ada kewajiban shalat atas manusia, sedangkan belum sampai kepadanya hukum Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka dia itu tidak kafir tanpa ada perselisihan yang dianggap, sehingga bila hujjah telah tegak atasnya kemudian dia tetap bersikukuh maka dia itu kafir berdasarkan ijma umat ini." *Al Muhalla* 13/151

Dan berkata juga di dalam *Al Fashl* 4/105: "Barangsiapa belum sampai kepadanya ajaran dari kewajiban dien ini, maka sesungguhnya dia itu diudzur lagi tidak ada celaan. Sungguh Ja'far Ibnu Abi Thalib dan para sahabatnya *radliyallahu 'anhu*m berada di negeri Habasyah sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada di Madinah, Al Qur'an turun dan syari'at terus bergulir, namun hal itu sama sekali tidak sampai kepada Ja'far karena terputusnya jalan secara total dari Madinah ke Habasyah, dan mereka tetap berada seperti itu enam tahun, namun hal itu tidak menbahayakan mereka sama sekali di dalam agamanya, bila mereka melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib." Selesai.

Ibnu Qudamah berkata di dalam Al Mughni (Kitabul Murtad) (Masalah: Barangsiapa yang meninggalkan shalat): "Tidak ada perselisihan di antara para ulama perihal kekafiran orang yang meninggalkannya seraya mengingkari kewajibannya bila dia itu tergolong yang tidak layak untuk tidak mengetahuinya. Dan bila dia itu tergolong orang yang wajar tidak mengetahui kewajibannya seperti orang yang baru masuk Islam dan yang tinggal di luar Darul Islam atau tinggal di pedalaman yang jauh dari pemukiman dan ahli ilmu, maka dia tidak divonis kafir, namun diberi penjelasan akan hal itu dan dijelaskan kepadanya dalil-dalil yang mewajibkan shalat, kemudian bila setelah itu dia mengingkarinya maka dia kafir. Adapun bila orang yang mengingkari hal itu adalah tinggal di pemukiman (kaum muslimin) di antara ahli ilmu, maka dia itu dikafirkan dengan sebab sekedar pengingkarannya. Dan begitu juga halnya rukun-rukun Islam yang lainnya..." selesai

Para ulama telah berdalil untuk hal itu juga dengan apa yang diriwayatkan di dalam *Sunan* At Tirmidziy dari Abu Waqid Al Laitsiy, berkata:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ، فقلنا يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر إنها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى ، اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، قال إنكم قوم تجهلون ، لتركبن سنن من قبلكم)

"Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menuju Hunain sedangkan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Adalah orang-orang musyrik memiliki satu batang pohon

yang mana mereka duduk-duduk di bawahnya dan menggantungkan senjata mereka padanya, yang dikenal dengan sebutan Dzatu Anwath, maka kami berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Jadikanlah bagi kami Dzatu Anwath sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwath," maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Allahu Akbar, sesungguhnya itu adalah tuntunan orang-orang sebelum kalian, kalian telah mengatakan –demi Dzat Yang jiwaku ada di Tangan-Nya– seperti apa yang dikatakan Banu Israil kepada Musa:

ٱجْعَل لَّنَآ إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

"Hai Musa. buatlah untuk Kami sebuah Tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan (berhala)". Musa menjawab: "Sesungguh-nya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)". Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian." ***(Al A'raf: 138)***

Di mana para ulama yang menshahihkan hadits ini berdalil dengannya (bahwa orang yang akan melakukan syirik karena kejahilan, terus dia dilarang, maka dia langsung menarik diri darinya, maka dia itu tidak kafir."[1]

Dan di dalamnya tidak ada pengudzuran pelaku syirik akbar, sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh **Murjiah Gaya Baru** seraya berdalil dengannya dalam rangka mengudzur para thaghut dan ansharnya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* marah karena sebab permintaan sebagian sahabat itu dan mengingkarinya, namun beliau mengudzurnya dan tidak mengkafirkannya, padahal beliau tidak mengudzur kaum musyrikin karena melakukan syirik akbar. Sebagian shahabat itu meminta dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena kejahilan mereka, karena mereka baru masuk Islam, dengan dugaan dari mereka bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki hak di dalam menjadikan sebatang pohon bagi mereka, sehingga mereka bisa duduk-duduk di bawahnya sembari beribadah kepada Allah, dan mereka itu tidak melakukan syirik dan tidak melakukan sesuatupun yang bisa menjadi jalan kepada kemusyrikan. Jadi wajib menempatkan dalil pada tempatnya dan tidak melampaui batasan-batasannya dan tidak membawanya kepada makna yang tidak dikandungnya, yaitu dengan mengudzur orang yang jahil selagi dia tidak melakukan kemusyrikan akbar atau kekafiran yang nyata jelas.

Itu dikarenakan dalil-dalil syar'iy telah menunjukan bahwa penohokan inti tauhid dengan kekafiran yang nyata atau dengan kemusyrikan yang jelas yang diketahui umum pengingkarannya di dalam ajaran Islam ini, dan yang tidak samar lagi atas anak-anak kecil kaum muslimin, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui pula bahwa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah diutus untuk mengugurkan dan menghancurkannya, maka hal seperti ini adalah tidak ada pengudzuran bagi orang yang jahil, terutama bersama penyempurnaan nikmat Allah terhadap umat ini dengan penjagaan Kitab-Nya yang mana Dia telah mengaitkan sampainya peringatan dengannya dan dengan sampainya Al Qur'an itu, oleh sebab itu barangsiapa telah sampai peringatan kepadanya dan dia malah membatalkan tauhid dengan kekafiran yang nyata atau dengan kemusyrikan yang jelas maka dia itu kafir bahkan dia itu diadzab di akhirat, dan tidak sah mencarikan udzur baginya dengan alasan kejahilan, karena kejahilannya –sedangkan realitanya seperti

[1] Taisir Al Aziz Al Hamid Syarh Kitab At Tauhid hal 185.
Penterjemah berkata: Ini tidak benar tentang syirik akbar, akan tetapi tentang syirik ashghar, sebagimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam di dalam Al Iqtidla, dan Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab di dalam Mufidul Mustafi juga Asy Syathibi di dalam Al I'tisham.

itu– adalah kejahilan karena keberpalingan bukan kejahilan karena tidak adanya kesempatan untuk mencari ilmu. Dan hal itu dibuktikan secara jelas oleh sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang ayahnya:

(إن أبي وأباك في النار)

"Sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka."[1]

Padahal para orang tua mereka itu adalah tergolong kaum yang Allah firmankan tentang mereka:

لِتُنذِرَ قَوۡمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَٰفِلُونَ ۝٦

"Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai." ***(Yasiin: 6)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لِتُنذِرَ قَوۡمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ ۝٣

"Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk." ***(As Sajdah: 3)***

Mereka itu tidak diudzur dengan sebab *syirik akbar* padahal tidak pernah datang kepada mereka seorangpun pemberi peringatan yang khusus bagi mereka. Dan itu tidak lain adalah dikarenakan *syirik akbar* yang nyata itu adalah telah Allah tegakkan berbagai hujjah yang nyata terhadap pengingatannya dan terhadap pengahati-hatian darinya, dan Dia-pun mengutus para rasul seluruhnya sebagai pemberi peringatan dan yang menghati-hatikan darinya, serta Dia-pun menurunkan semua kitab-kitab-Nya dalam rangka menghancurkan-nya dan menghati-hatikan darinya, kemudian Dia menjadikan kitab terakhirnya kitab yang tidak lenyap dengan air yang Dia jamin penjagaannya serta Dia kaitkan peringatan terhadapnya. Maka alangkah lebih utamanya lagi untuk tidak diudzur dengan sebab *syirik akbar* orang-orang yang datang setelahnya.

Al Qadli 'Iyadl berkata di dalam *Asy Syifa* 2/231 saat membicarakan orang yang menghujat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mana ia adalah kekafiran yang nyata yang mana orang yang jahil tidak diudzur di dalamnya:

(أو يأتي بسفه من القول أو قبيح من الكلام ونوع من السب في جهته وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه إما لجهالة حملته على ما قاله أو ضجر أو سكر اضطره إليه ، أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه ؛ فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم إذ لا يعذر أحد بالكفر بالجهالة) أهـ.

"Atau dia mendatangkan ucapan yang hina atau perkataan yang buruk dan macam penghinaan terhadap beliau, bila nampak dengan bukti keadaannya bahwa dia itu tidak

---

[1] Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas secara marfu', dan hal serupa diriwayatkan Imam Ahmad 4/11:

(إن أمي وأمك في النار).

"Sesungguhnya ibuku dan ibumu di neraka."
Dan di dalam Shahih Muslim:

(استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي ...)

"Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun Dia tidak mengizinkanku..."

menyengaja menghinanya dan tidak memaksudkan menghujatnya, baik karena kejahilan yang membawa dia untuk mengucapkan ucapan itu atau karena kekesalan atau karena mabuk yang mendorongnya berbuat itu atau karena tipisnya pengawasan dan penahanan terhadap lisannya dan sikap serampangan dan ngawur di dalam berbicara; maka status hukum orang macam ini adalah sama dengan status hukum orang macam pertama, yaitu dibunuh tanpa banyak bicara, karena tidak seorangpun diudzur di dalam kekafiran ini dengan sebab kebodohannya."

Yaitu kekafiran yang nyata yang merupakan hinaan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena telah lalu di dalam ucapan Al Qadli sendiri perihal kewajiban menjaga diri dari mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil dari kalangan yang shalat lagi bertauhid.

(d) Penghalang Paksaan

Lawan paksaan di dalam syarat *takfir* adalah si *mukallaf* itu melakukannya secara *ikhtiyar* (keinginan sendiri/tidak dipaksa). Dan dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرًا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar." ***(An Nahl: 106)***

Para ulama telah menuturkan syarat-syarat *ikrah* yang sah dianggap, di antaranya:[1]

1. Orang yang memaksa itu mampu menimpakan apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu melawan walaupun dengan cara melarikan diri.
2. Besar dugaan orang yang dipaksa bahwa kalau dia menolak, maka orang yang memaksa pasti menimpakan apa yang diancamkannya.
3. Tidak nampak pada diri orang yang dipaksa suatu yang menunjukan bahwa dia itu menyetujuinya, umpamanya dia melakukan atau mengatakan suatu yang lebih dari apa yang dipaksakan.
4. Dan para ulama mensyaratkan pada apa yang diancamkan di dalam paksaan terhadap ucapan kekafiran, adalah suatu yang tidak kuasa bagi seseorang untuk memikulnya, di mana mereka memberikan contoh dengan penyiksaan yang menyakitkan sekali, pemotongan anggota badan, pembakaran dengan api, pembunuhan dan yang serupa itu. Itu dikarenakan orang yang ayat *ikrah* turun berkenaan dengan sebabnya adalah 'Ammar, di mana ia tidak mengatakan apa yang ia katakan kecuali setelah kedua orang tuanya dibunuh dan tulang rusuknya patah serta disiksa di jalan Allah dengan siksaan yang sangat dahsyat.

[1] Lihat Fathul Bari (Kitabul Ikrah).

5. Dan mereka mensyaratkan nampaknya keislaman orang yang dipaksa setelah lenyapnya paksaan itu darinya, di mana bila dia menampakkannya maka dia itu tetap di atas keislamannya, namun bila menampakan kekafiran, maka dia dihukumi kafir sejak dia mengucapkannya.[1]

Namun demikian, wajib diperhatikan bahwa para ulama telah menegaskan bahwa barangsiapa telah tegak bukti bahwa dia mengucapkan kekafiran sedangkan dia itu tertawan oleh orang-orang kafir lagi ditahan oleh mereka pada kondisi ketakutan, maka dia tidak dihukumi murtad,[2] karena dia itu pada kondisi dugaan adanya *ikrah* selagi masih ada di bawah kekuasaan mereka dalam keadaan tertahan lagi tertawan dan orang-orang kafir itu kuasa untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadapnya.[3]

Dan bila ada yang menyaksikan bahwa dia itu dalam kondisi aman saat mengucapkan kekafiran tersebut, maka dia dihukumi murtad.[4]

Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa *ikrah* yang dibicarakan oleh para ulama adalah pengucapan kekafiran atau melakukannya kamudian si orangnya kembali menampakkan keislaman sebagaimana yang telah lalu, adapun *ikrah* untuk menetap di atas kekafiran dan terus di atasnya, maka *ikrah* semacam ini adalah tidak mereka anggap dan tidak mereka bolehkan, serta mereka membedakan *ikrah* semacam itu dengan *ikrah* yang mereka udzur di dalamnya.

Al Atsram meriwayatkan dari Abu Abdillah –yakni Al Imam Ahmad- bahwa beliau ditanya tentang orang yang ditawan, terus disodorkan kepada kekafiran dan dipaksa terhadapnya, apakah boleh dia untuk murtad? Maka beliau membencinya dengan sangat, dan berkata: Hal seperti ini menurut saya tidak serupa dengan keadaan orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mana ayat *ikrah* turun berkenaan dengan mereka, di mana mereka itu dipaksa terhadap pengucapan kekafiran terus setelah itu mereka dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan, sedangkan orang-orang yang ditanyakan tadi mereka itu dipaksa untuk menetap di atas kekafiran dan meninggalkan agamanya.[5] Itu dikarenakan sesungguhnya orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekafiran terus dia dibiarkan adalah tidak ada bahaya di dalamnya, sedangkan orang yang menetap di antara mereka maka dia itu komitmen dengan menyambut ajakan mereka kepada kekafiran yang mana ia berada di dalamnya, menghalalkan apa yang diharamkan, meninggalkan kewajiban-kewajiban serta melakukan apa-apa yang dilarang dan kemungkaran, dan bila dia itu adalah wanita, maka mereka menikahinya dan menjadikannya melahirkan anak-anak yang kafir, dan begitu juga laki-laki. Sehingga dhahir keadaan mereka itu adalah berjalan masuk ke dalam kekafiran yang sebenarnya serta meninggalkan dien yang hanif." Dari *Al Mughni* (*Kitabul Murtad*) (Pasal:

[1] Lihat Al Mughni karya Ibnu Qudamah Kitabul Murtad (Pasal: Barangsiapa dipaksa terhadap kekafiran....)

[2] Lihat Al Mughni karya Ibnu Qudamah Kitabul Murtad (Pasal: Barangsiapa dipaksa terhadap kekafiran.....)

[3] Lihat (*Sabilun Najah Wal Fikak*) karya **Syaikh Hamd Ibnu 'Atiq** hal 62 (Keadaan yang ketiga: menyelarasi mereka secara dhahir namun menyelisihi mereka secara bathin, dan ini ada dua macam: Pertama: Dia melakukan hal itu dikarenakan dia berada di bawah kekuasaan mereka seraya dia dipukuli dan diikat serta diancam hendak dibunuh, maka dalam kondisi seperti ini adalah boleh dia menyelarasi mereka secara dhahir dengan syarat hati teguh dengan keimanan, sebagaimana yang terjadi pada 'Ammar. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman: "*kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman,")* selesai, dan akan ada ucapan beliau ini nanti tentang macam yang kedua.

[4] *Al Mughni* di tempat yang lalu.

[5] Sepertinya ini adalah akhir ucapan Al Imam Ahmad, sedangkan yang sesudahnya adalah penjelasan penulis *Al Mughni*, *wallahu ta'ala a'lam.*

Barangsiapa yang dipaksa mengucapkan kekafiran, maka yang lebih utama adalah bersabar dan tidak mengucapkannya...).

B. Bagian Kedua: Mawani' Pada Perbuatan:

1. Keberadaan ucapan atau perbuatan itu tidak *sharih* (tegas) ***dilalah***-nya (penunjukannya) terhadap kekafiran.
2. Atau bahwa dalil syar'iy yang digunakan sebagai dalilnya itu adalah tidak *qath'iy* dilalah-nya bahwa ucapan atau perbuatan itu adalah mengkafirkan.

Dan nanti insya Allah akan datang pemcaraan hal ini di dalam bahasan kekeliruan di dalam *takfir*, yaitu kekeliruan yang keenam dan ketujuh.

C. Bagian Ketiga: Mawani' Pada Pembuktian:

Yaitu sisi proses putusan hukum (qadlaai) pada *mawani'*), dan hak ini sangat diperketat di dalamnya saat memberlakukan konsekuensi-konsekuensi pengkafiran terhadapnya, seperti penghalalan darah dan hartanya serta yang lainnya.

- Dan itu adalah ketidakterbutian kekafiran tersebut atas pelakunya dengan keterbuktian yang syar'iy (sah) yang berupa pengakuan atau kesaksian dua laki-laki yang adil, baik itu karena kekurangan *nishab* kesaksian di dalamnya, yang mana jumhur ulama telah menegaskan bahwa harus ada kesaksian dua laki-laki yang adil, umpamanya yang bersaksi hanya seorang laki-laki saja, maka si pelaku tidak dikenakan sangsi hukum dengan sebab kesaksian seorang diri itu, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memberikan sangsi hukum kepada Abdullah Ibnu Ubay dengan kesaksian Zaid Ibnul Arqam sendirian tatkala dia bersaksi terhadapnya bahwa dia telah mengatakan:

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

"Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya."[1]

- Atau salah seorang dari saksi itu adalah tidak diterima kesaksiannya di dalam masalah ini, umpamnya dia itu kafir, atau orang gila atau anak kecil atau yang serupa itu, atau dia itu lawan si terdakwa atau dia itu tercoreng keadilannya, disertai pengelakkan dan penolakan serta pengingkaran si terdakwa terhadap apa yang dituduhkan kepadanya dengan cara bersumpah. Dan akan ada pembicaraan hal ini di dalam kekeliruan-kekeliruan *takfir*, di mana para ulama menetapkan empat syarat bagi penerimaan kesaksian saksi: (Islam, baligh, berakal dan adil)[2] dan mereka berdalil dengan banyak dalil di antaranya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

---

[1] Asal hadits ada di dalam Ash Shahihain.

[2] Sebagai contoh coba lihat *Al Mughni* (Kitabul Qadla) masalah: (Dan bila bersaksi di sisinya orang yang tidak dia ketahui….), dan yang dimaksud dari hal ini di sini adalah apa yang berkaitan dengan kesaksian terhadap kemurtaddan dan kekafiran. Adapun di dalam permasalahan fiqh lainnya, maka sudah maklum bahwa di dalamnya ada perincian, di mana di dalam zina maka kesaksian hanya bisa sah dengan empat saksi laki-laki atau lebih, di dalam hutang dan rujuk maka dengan dua saksi yang adil, dan telah sah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau memutuskan di dalam permasalahan hak dan harta dengan seorang saksi dan sumpah saat tidak ada dua saksi, di dalam wasiat di tengah safar adalah diterima kesaksian dua orang kafir bila tidak ada dua orang muslim yang adil sebagaimana di dalam surat Al Maidah, dan ia tergolong posisi yang sangat dibutuhkan yang diperhatikan oleh syari'at. Dan hal serupa adalah apa yang dibolehkan para ulama berupa kesaksian anak kecil di antara mereka sendiri di dalam masalah luka yang terjadi di antara mereka dan tidak

وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." ***(Ath Thalaq*: 2)**

Dan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Abu Dawud, Al Baihaqiy dan yang lainnya dari 'Amr Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه) قال الحافظ في (التلخيص) (198/4): وسنده قوي. وذو غمر: أي حقد وعداوة.

"Tidak boleh kesaksian laki-laki yang berkhianat dan tidak pula wanita yang berkhianat, dan tidak pula orang yang memiliki kedengkian terhadap saudaranya." Al Hafidh berkata di dalam *At Talkhish* 4/198: Sanadnya adalah kuat, dan makna memiliki kedengkian adalah memiliki sikap dengki dan permusuhan.

Oleh sebab itu maka madzhab Asy Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama adalah tidak diterimanya kesaksian musuh terhadap lawannya, namun dalam hal ini Abu Hanifah menyelisihi, dan hal itu dituturkan oleh **Asy Syaukani** di dalam *Nailul Authar*, kemudian beliau berkata: (Dan pendapat yang benar adalah tidak diterimanya kesaksian musuh terhadap lawannya karena adanya dalil terhadap hal itu, sedangkan dalil itu tidak boleh ditentang dengan sekedar pendapat akal, dan orang yang mengatakan kesaksiannya diterima adalah tidak memiliki satu dalilpun yang bisa diterima) selesai dari *Kitabul Aqdliyah Wal Ahkam* (Bab *Man Yajuuzul Hukmu Bi Syahadatihim*).

- Para ulama telah menuturkan di dalam *bayyinah* (bukti) di samping pengakuan dan dua saksi; adalah *istifadlah*, yaitu kemasyhuran suatu permasalahan, nampaknya dan dikenalnya di tengah manusia, di mana kadang hal ini lebih kuat dari sekedar kesaksian dua orang saksi.

Akan tetapi ada rincian di dalamnya yang wajib diperhatikan, di mana para ulama menganggap *istifadlah* sebagai *bayyinah* di dalam beberapa permasalahan dan tidak menganggapnya di dalam permasalahan yang lain. Lihat **Al Mughni** *Kitabusy Syahadat* (masalah: Dan suatu yang pemberitaannya menyebar....) dan lihat juga **Fatawa Syaikhul Islam 35/241-242)** dan akan datang hal itu nanti, dan juga lihat di dalamnya 15/179.

D. Perhatian Seputar Mawani' Takfir

(a) Tabayyun (mencari kejelasan) perihal *mawani'* itu hanyalah wajib pada diri orang yang *maqdur 'alaih*,[1] dan tidak wajib pada diri orang yang *mumtani'* atau orang yang memerangi.

ada orang lain yang hadir, juga kesaksian wanita saja terhadap sebagian yang lainnya di dalam hal-hal yang tidak dihadiri kecuali oleh mereka. Silahkan di dalam hal ini lihat nishab kesaksian dan beberapa faidah yang berkaitan dengannya di dalam *I'lamul Muwaqqi'in* 1/91 dan seterusnya.

[1] *Maqdur 'alaih* adalah orang yang berada di bawah kekuasaan dan genggaman kaum muslimin, di mana bisa dihadirkan kapan saja ke hadapan mahkamah syar'iyyah. Sedangkan orang yang selainnya adalah ***mumtani'*** yaitu orang yang tidak bisa dihadirkan dan di luar jangkauan kekuasaan kaum muslimin, baik itu orang yang murtad di Darul Islam terus melarikan diri ke Darul Kufri atau orang yang

Ketahuilah setelah ini semuanya bahwa *tabayyun mawani'* ini hanyalah wajib pada diri orang yang *maqdur 'alaih*, tidak pada orang yang *mumtani'*.

Imtina' (penolakan atau perlindungan diri) itu biasa digunakan untuk dua makna:

- *Imtina'* (penolakan) dari mengamalkan syari'at baik sebagian maupun keseluruhan.
- *Imtina'* (penolakan/perlindungan diri) dari kekuasaan, yaitu kekuasaan kaum muslimin, yaitu dia menolak dari diproses hukum oleh kaum muslimin dan menolak dari dihukumi oleh mereka dengan hukum Allah.

Dan tidak ada *talazum* (kemestian saling berkaitan) di antara dua macam ini, di mana bisa saja orang yang menolak dari mengamalkan syari'at itu adalah *maqdur 'alaih* di Darul Islam seperti orang yang menolak dari menunaikan zakat sedang dia itu hanya individu yang *maqdur 'alaih* di Darul Islam.

Dan kadang keduanya menyatu, di mana orang menolak dari mengamalkan syari'at seraya melindungi dirinya dengan Darul Kufri atau dengan kekuatan, kelompok, Undang-Undang dan kekuasaan negara, sehingga kaum muslimin tidak bisa menghadirkannya untuk mengadilinya dengan hukum Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan menegakkan had Allah terhadapnya.

Orang yang menolak diri dari tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin itu bisa saja dia itu memerangi dengan tangannya, dan bisa saja memerangi dengan lisannya saja. lihat Ash Sharimul Maslul hal 388.

Dan para ulama telah sepakat bahwa orang yang menolak diri dari kekuasaan kaum muslimin itu adalah tidak wajib melakukan <u>*istitabah*</u> terhadapnya. Maka apalagi orang yang memerangi lagi memasuki negeri kaum muslimin, mendudukinya dan memegang tampuk pemerintahan di dalamnya.

<u>*Istitabah*</u> itu digunakan untuk dua makna juga:

Pertama: Meminta dari orang yang telah divonis murtad itu agar bertaubat.

Kedua: Mencari kejelasan *syuruth* dan *mawani'* sebelum dilakukan vonis murtad terhadapnya, dan makna inilah yang ingin kami ingatkan di sini.

Orang yang menolak dari mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan yang menolak tunduk untuk diproses dengan hukum Islam, dan yang memerangi kaum muslimin lagi di luar kekuasaan dan jangkauan hukum mereka, baik dia itu melindungi dirinya dengan negara kafir atau dengan bala tentaranya atau dengan Undang-Undangnya atau dengan lembaga-lembaga hukumnya, maka orang ini adalah telah menggabungkan dua macam sifat *imtina'*[1]; sehingga tidak wajib melakukan penelitian terhadap syarat-syarat dan *mawani' takfir* padanya sebelum dikafirkan dan diperangi, karena dia itu tidak menyerahkan dirinya kepada kaum muslimin, dan tidak menerima syari'at dan hukum mereka sehingga bisa dilakukan pengkajian terhadap keadaan dirinya. Sehingga pada macam orang seperti itu adalah tidak boleh dikatakan bahwa hujjah belum tegak terhadapnya, sebagaimana yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang mengigau lagi tidak mengetahui apa yang mereka

---

melindungi dirinya dengan undang-undang kafir yang ada atau orang yang melindungi dirinya dari jangkauan kaum muslimin dengan kekuatan atau kelompok yang dia miliki.(pent)

[1] Seperti para thaghut murtad dan para ansharnya.(pent)

katakan, apalagi kalau mereka itu memerangi kita karena dien ini, mereka telah menguasai negeri kaum muslimin, mereka menolak diri dari mengamalkan hukum Islam dengan kekuatan yang mereka miliki serta mereka menegakkan lagi memaksakan hukum thaghut dan hukum kafir di dalamnya.

Muhammad Ibnul Hasan Asy Syaibani berkata: (Seandainya kaum dari ahlul harbi yang belum sampai Islam dan dakwah kepada mereka datang menyerbu kaum muslimin di negeri mereka, maka (kaum muslimin) boleh memerangi mereka tanpa perlu mendakwahinya terlebih dahulu dalam rangka membela diri, kemudian bila mereka membunuh sebagian mereka dan mengambil harta mereka (sebagai ghanimah) maka ini adalah boleh...) selesai dari *As Sair Al Kabir*, dan yang berada di dalam dua kurung adalah tambahan yang dimasukan oleh **As Sarkhasi** di dalam Syarhnya, terus berkata: (Karena orang muslim seandainya dia menghunuskan pedangnya kepada orang muslim lagi, maka boleh bagi orang yang diancam dengan pedang itu untuk membunuhnya dalam rangka membela diri, maka di sini adalah lebih utama lagi, dan makna hikmah di dalam hal itu adalah seandainya kaum muslimin menyibukan diri dengan mengajak mereka terlebih dahulu kepada Islam, maka bisa saja justeru pembunuhan dan penawanan itu menimpa anak isteri kaum muslimin, harta mereka dan jiwa mereka, maka oleh sebab itu tidak wajib mendakwahi mereka itu). Selesai

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: (Dan di antaranya adalah bahwa kaum muslimin wajib mengajak orang-orang kafir kepada Islam –sebelum memerangi mereka–, ini wajib bila dakwah belum sampai kepada mereka, dan *mustahabb* bila dakwah sudah sampai kepada mereka, ini bila kaum musliminlah yang mendatangi orang-orang kafir, dan adapun bila justeru orang-orang kafir yang menyerbu kaum muslimin di negeri mereka, maka kaum muslimin boleh memerangi mereka tanpa didakwahi terlebih dahulu, karena mereka itu dalam rangka membela diri mereka dan keluarga mereka). *Ahkam Ahli Adz Dzimmah* 1/5.

Ini pemilahan para ulama antara jihad *thalab* dengan jihad *difaa'*.

Dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** pun telah membedakan di banyak tempat di dalam kitab-kitabnya antara orang murtad yang kemurtaddannya berlapis –yaitu orang yang di samping dia itu murtad, dia juga melakukan penolakan atau genderang perang, pembunuhan atau peperangan– maka dia itu dibunuh tanpa *istitabah*, ini dibedakan dengan orang murtad dengan kemurtaddan biasa, maka ini dibunuh kecuali bila dia itu taubat.[1]

Dan berkata di dalam *Ash Sharimul Maslul* hal 322:

(المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب ، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام ، فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد) أهـ.

(Orang murtad bila dia itu melakukan perlindungan diri dengan cara melarikan diri ke darul harbi, atau umpamanya orang-orang murtad itu memiliki kekuatan yang dengannya mereka melindungi diri mereka dari jaungkauan hukum Islam, maka dia itu dibunuh tanpa ragu lagi sebelum *istitabah*). Selesai

Dan berkata juga hal **325-326**:

[1] Lihat sebagai contoh *Majmu Al Fatawa* 20/59.

(على أن الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه) أهـ.

(Bahwa orang yang mumtani' itu adalah tidak diistitabah, dan yang diistitabah itu hanyalah orang yang maqdur 'alaih). Selesai.

(b) Udzur-udzur yang sering dijadikan alasan oleh orang-orang murtad dan yang lainnya, padahal ia itu bukan termasuk mawani' takfir.[1]

Setelah engkau mengetahui *syuruth takfir* dan *mawani*-'nya, maka masih ada tersisa suatu yang mesti engkau perhatikan, yaitu kaidah syar'iyyah yang penting di dalam bab ini, yaitu: **(Bahwa status sesuatu sebagai *mani'* (penghalang) dan syarat serta juga sebagai sebab itu harus dibuktikan penganggapannya dengan dalil syar'iy)**[2] Di mana *mawani'*, *syuruth* juga *asbab* (sebab-sebab) itu adalah hukum-hukum syar'iy yang bersifat *wadl'iy* (penetapan) yang ditetapkan oleh syari'at dengan *tauqif* (dalil khusus).

Oleh sebab itu bila ternyata sesuatu itu tidak terbukti secara dalil, maka ia tidak dianggap. Barangsiapa mengklaim bahwa sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau sebagai *mani'* bagi sesuatu hal, maka dia harus membuktikannya dengan dalil, dan bila ternyata tidak bisa, maka berarti dia itu berdusta atas Nama Allah, maka oleh sebab itu tidak boleh mengada-ada *asbab* atau *syuruth* atau *mawani' takfir* yang tidak Allah turunkan dalilnya. Dan barangsiapa melakukan hal itu, maka dia itu masuk di dalam cakupan keumuman firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka dien yang tidak diizinkan Allah?" ***(Asy Syura: 21).***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah." ***(At Taubah: 31)***

Maka hati-hatilah dari hal itu.

Sampai saking hati-hatinya maka (sesungguhnya mayoritas ahli ushul melarang qiyas di dalam *syuruth*, asbab dan *mawani'*).[3] Padahal di dalam hal ini banyak orang-orang khalaf di zaman telah menceburkan diri berbicara di dalam udzur-udzur dan *mawani' takfir*, sampai akhirnya banyak dari mereka mengudzur orang-orang kafir dan orang-orang

---

[1] Dan hal serupa silahkan lihat di dalam kitab kami (*Imtaa'un Nadhr Fi Kasyfi Syubuhat Murji'atl 'Ashri*) dan (*Millah Ibrahim*) dan (*Kasyfu Syubuhat Al Mujadilin 'An 'Asaakirisy Syirki Wa Ansharil Qawanin*) dan juga silahkan lihat kitab (*Al Jami' Fi Thalabi 'Ilmi Asy Syarif*) karya **Syaikh Abdul Qadir Bin Abil Aziz** *hafidhahullah*. Dan di sini saya perlu menegaskan bahwa saya telah mengambil faidah dari kitab itu dan saya meringkas dari sebagian bahasan juz kedua darinya dengan sedikit perubahan redaksi, di mana Allah telah memudahkan untuk memasukannya ke dalam penjara secara sembunyi-sembunyi lewat sebagian ikhwan yang mulia, di mana mereka meminta dari saya agar memberikan masukan mereka perihal kitab itu, maka saya menulis beberapa catatan terhadapnya yang saya namai *An Nukat Al Lawami' Fi Malhudhat Al Jami'*. Dan saya sebutkan itu dalam rangka menyandarkan keutamaan kepada pemiliknya, sebagaimana yang dikatakan penulis juga di hal 858 dari Ibnu Abdil Barr bahwa ia (adalah termasuk barakah ilmu).

[2] Lihat *Al Wadlih Fi Ushulil Fiqh* karya **Muhammad Sulaiman Al Asyqar** hal 32.

[3] *Mudzakkirah Ushulil Fiqhi* karya **Asy Syinqithiy** hal 282, dan lihat *Irsyadul Fuhul* (pasal kelima) (Tentang hal-hal yang qiyas tidak berlaku di dalamnya) hal 375.

murtad dengan udzur-udzur dan *mawani'* yang diada-adakan -yang tidak pernah terlintas pada benak orang-orang murtad itu- yang sebagiannya tidak ada dalilnya, dan sebagian yang lainnya telah Allah gugurkan di dalam Kitab-Nya atau lewat lisan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Di antara hal itu adalah:

(1) Rasa takut dari ancaman pemutusan gaji bulanan, atau pemecatan dari pekerjaan, atau penyitaan sebagian kekayaan dunia, atau pelarangan dari urusan dunia.

Maka hal ini bukan termasuk *mawani' takfir* dan seorangpun tidak diudzur dengannya bila hal itu menghantarkan kepada kekafiran terhadap Rabbul 'Alamin, sikap tawalli kepada kaum musyrikin dan membantu mereka terhadap kaum muslimin, serta membela Undang-Undang kaum musyrikin. Justeru hal itu termasuk tipu daya syaitan, penyemangatannya kepada wali-walinya dengan kesesatan, dan penarikan mereka dengan keras kepada kekafiran, karena ancaman dengan hal-hal tadi bukanlah termasuk ikrah sama sekali. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ

"Dan di antara manusia ada orang yang berkata: "Kami beriman kepada Allah," maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai adzab Allah." ***(Al 'Ankabut: 10)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu," rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,

maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui." ***(Al Maidah: 51-54)***

Di dalam ayat-ayat ini ada penjelasan perihal kemurtaddan orang yang mana sekedar rasa takut telah menjerumuskannya kepada sikap tawalli terhadap orang-orang kafir, dan ada penegasan bahwa amalan mereka itu telah hapus, sedangkan keterhapusan amalan ini tidaklah terjadi kecuali dengan sebab kekafiran. Jadi Allah tidak mengudzur di dalam kekafiran ini –seperti tawalli kepada kaum musyrikin atau kepada Undang-Undang mereka- dengan sekedar rasa takut, dan Dia tidak menjadikan hal itu sebagai penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran, serta Dia tidak menggolongkannya ke dalam *ikrah* sama sekali, seperti yang diduga oleh banyak orang-orang yang bodoh.

Syaikh Hamd Ibnu 'Atiq berkata di dalam *Sabilin Najah Wal Fikak Min Muwalatil Murtaddin Wa Ahlil Isyrak* hal 62 saat menjelaskan macam-macam manusia yang menampakkan sikap menyelarasi orang-orang kafir, di mana beliau menyebutkan di antaranya[1] adalah orang yang menyelarasi mereka secara dhahir seraya mengklaim bahwa ia menyelisihi mereka secara bathin sedangkan ia tidak berada di bawah penguasaan mereka, Beliau berkata: (Namun yang mendorongnya untuk melakukan hal itu adalah bisa jadi adalah karena keinginan untuk mendapatkan jabatan atau harta atau karena berat dengan tanah air atau dengan keluarga atau rasa takut dari apa yang mungkin terjadi pada hartanya, maka sesungguhnya dia itu di dalam keadaan seperti ini adalah murtad, dan tidak ada manfaat baginya kebencian dirinya kepada mereka secara bathin.[2]

Dan justeru dia itu tergolong orang-orang yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* firmankan:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٠٧

"Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir." ***(An Nahl: 107)***

Dan Allah mengabarkan bahwa yang menghantarkan mereka kepada kekafiran itu bukanlah kejahilan dan bukan pula kebencian kepada Al Haq atau kecintaan kepada kebatilan, namun yang menghantarkannya itu kecintaan kepada dunia yang lebih dia utamakan daripada dien.

Dan inilah makna ucapan **Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** *rahimahullah.*

Dan adapun apa yang diyakini oleh banyak manusia sebagai udzur, maka sesungguhnya itu adalah berasal dari penghiasan syaitan dan penipuannya, di mana

---

[1] Ini adalah macam kedua dari keadaan orang-orang yang disebutkan di atas, dan telah lalu ucapannya tentang macam yang pertama di dalam catatan kaki bahasan penghalang ikrah, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan mereka seraya mereka memukulinya dan mengikatnya serta mengancamnya dengan pembunuhan.

[2] Karena dia menyetujui mereka terhadap penampakkan kekafiran tanpa ada paksaan yang hakiki. Sedangkan kebencian bathin orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekafiran itu hanyalah manfaat saat ada ikrah hakiki, atau orang yang tertindas yang menyembunyikan keimanannya bila dia tidak menampakkan apa yang membatalkan keimanannya.

sebagian mereka bila ditakut-takuti oleh wali-wali syaitan dengan rasa takut yang tidak ada hakikatnya, maka dia mengira bahwa boleh baginya untuk menampakkan sikap setuju kepada kaum musyrikin dan tunduk kepada mereka). **Selesai.**

Kemudian beliau menuturkan ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** tentang sifat *ikrah* terhadap pengucapan kekafiran, dan bahwa paksaan itu adalah tidak terjadi kecuali dengan pemukulan, penyiksaan dan pembunuhan, tidak dengan sekedar ucapan dan tidak pula dengan ancaman untuk menjauhkan dia dari isterinya atau hartanya atau keluarganya.

As Sayuthi di muqaddimah *Tarikhul Khulafa* telah menukil dari Al Qadli 'Iyadl, berkata: Abu Muhammad Al Qairuwani Al Kizaniy dari kalangan ulama madzhab Maliki ditanya tentang orang yang dipaksa oleh Banu 'Ubaid (penguasa Mesir) untuk masuk di dalam ajaran mereka, atau dibunuh (kalau tidak mau)?

Maka beliau menjawab:

يختار القتل ، ولا يعذر أحد في هذا الأمر، كان أول دخولهم قبل أن يعرف أمرهم ، وأما بعد فقد وجب الفرار فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته ، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز ، وإنما أقام من أقام من الفقهاء على المباينة لهم ، لئلا تخلو للمسلمين حدودهم ، فيفتنوهم عن دينهم)

"Dia memilih dibunuh saja, dan seorangpun tidak diudzur dengan sebab hal ini kecuali orang yang tidak mengetahui keadaan mereka di awal kemunculan mereka di negeri ini. Adapun setelah dia mengetahui keadaan mereka maka wajib lari, dan seorangpun tidak diudzur untuk menetap di sana dengan alasan takut, karena menetap di suatu negeri yang mana penduduknya dituntut untuk menggugurkan syari'at adalah tidak boleh. Namun keberadaan para ulama dan para ahli ibadah di sana itu adalah hanya dalam rangka menentang mereka, agar musuh kaum muslimin itu tidak leluasa menyesatkan mereka dari agamanya). **Selesai hal 13.**

Dan ini sejalan dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat bertanya: "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." **(An Nisa: 97)**

Di mana ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang telah masuk Islam, akan tetapi mereka melakukan *taqshir* di dalam hijrah, mereka menetap di Mekkah di tengah kaum musyrikin karena merasa berat dengan tempat tinggal, isteri, harta dan negeri, kemudian tatkala perang Badar mereka dipaksa ikut keluar oleh kaum musyrikin di dalam barisan mereka, dan adalah kaum muslimin bila menembakkan panah maka mengenai sebagian mereka itu, dan kaum muslimin pun berkata: "Kami telah membunuh sudara-saudara kami," maka Allah menurunkan ayat-ayat di dalam surat An Nisa tadi, di mana Allah tidak mengudzur mereka dengan klaim ketertindasan dan pemaksaan kaum

musyrikin terhadap mereka sehingga ikut di barisan mereka, karena dari awal merekalah yang melakukan *taqshir* di dalam hijrah dan dari keluar dari tengah mereka saat mereka dalam kondisi lapang. Namun yang diudzur di dalam ayat itu hanyalah orang-orang yang benar-benar tertindas yang tidak memiliki kesempatan untuk hijrah dan mampu terhadapnya karena mereka ditahan dan diikat dan karena ketertindasan yang sebenarnya, atau karena mereka itu tidak memiliki daya dan tidak mengetahui jalan hijrah, seperti wanita, anak-anak dan yang seperti mereka.

Maka ini menunjukan bahwa orang yang memperbanyak jumlah kaum musyrikin dan orang-orang kafir lagi menampakkan persetujuannya terhadap mereka dan pembelaannya melawan kaum muslimin, adalah tidak diudzur dengan sekedar klaim rasa takut kehilangan harta dan merasa berat kehilangan pensiunan dan tempat tinggal serta urusan dunia lainnya.

Maka bagaimana dengan orang yang menampakkan sikap pembelaan terhadap kemusyrikan itu sendiri, dia melindungi Undang-Undang kafir dan keluar dalam kondisi tidak dipaksa untuk membelanya dan membela orang-orangnya terhadap kaum muwahhidin?? terus dia beralasan dengan udzur-udzur semacam itu…

Tidak diragukan lagi bahwa mereka itu adalah lebih layak untuk divonis kafir daripada yang tadi dipaksa.

(2) Oleh sebab itu bukan termasuk *mawani' takfir* juga keberadaan bahwa orang-orang murtad dan ansharnya itu beralasan dengan alasan ketertindasan dan bahwa mereka itu tidak berdaya di hadapan pemimpin mereka. Sesungguhnya ketertindasan itu andaikata ada lagi dianggap pada diri mereka, maka ia itu tidak bisa melegalkan bagi mereka untuk membela kemusyrikan dan kekafiran atau membela orang-orangnya terhadap kaum muslimin, karena tidak seorangpun yang memaksa mereka terhadap pekerjaan semacam itu dan tidak seorangpun yang memaksa mereka untuk menjadi pegawai yang memiliki jenis pekerjaan semacam itu, justeru merekalah yang mati-matian untuk bisa diterima bekerja di situ, dan mereka mencari jalan pintas yang bisa meluluskan mereka kepada pekerjaan di dinas itu.

Dan yang lebih mengherankan lagi dari hal itu adalah apa yang saya dengar dari sebagian orang-orang yang mata hatinya telah Allah hapus dan telah Allah butakan matanya dari bisa melihat cahaya wahyu, yaitu bahwa mereka itu mengudzur para penguasa yang menggugurkan syari'at Allah lagi membuat Undang-Undang kafir lagi memberlakukannya dan melindungi diri dengannya, yaitu bahwa para penguasa itu diudzur karena mereka itu tertindas di hadapan Amerika dan tidak bisa memberlakukan syari'at karena sebab hal itu..!! dan saya pernah bertanya kepada mereka itu: Siapa orangnya yang telah memaksa mereka untuk tetap di atas kekuasaannya dan bersusah payah mempertahankannya dengan segala cara dan memegangnya dengan erat, bagaimana tidak demikian sedangkan mayoritas mereka itu telah mencapai kursi kekuasaannya dengan tank baja dan dengan segala cara pembunuhan, penipuan dan sikap curang, di mana sebagian mereka ada yang membunuh ayahnya, di antara mereka ada yang mengasingkan ayahnya, dan di antara mereka ada yang membumi hanguskan banyak kota dan desa demi meraih kekuasaannya itu, kemudian orang-orang buta itu mengatakan; bahwa mereka itu orang-orang yang tertindas di hadapan Amerika, namun hendaklah mereka itu menamakan sesuatu dengan namanya yang

sebenarnya, dan hendaklah mereka mengatakan: Para penguasa itu adalah kaki tangan Amerika, saudara-saudaranya dan kekasihnya.

Bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya orang yang tertindas itu adalah tidak halal melontarkan ucapan atau perbuatan yang *mukaffir*, namun yang dirukhshahkan baginya itu hanyalah *mudarah* (bersikap lembut) kepada orang-orang kafir dan *taqiyyah*, yaitu tidak mengingkari mereka dengan tangan dan lisan dengan tetap adanya kebencian kepada mereka dan pengingkaran kebatilannya di dalam hati, serta meninggalkan penampakkan permusuhan kepada mereka dengan tetap adanya pokok permusuhan di dalam hati, tanpa mengikuti mereka di atas kekafirannya atau ridla dengannya, sebagaimana di dalam hadits:

(إلا من رضي وتابع)

"kecuali orang yang ridla dan mengikuti."

Karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak mengudzur orang-orang kafir atas kekafiran dan kemusyrikannya dengan hujjah *istidl'af* (ketertindasan), sebagaimana yang sangat jelas di dalam ayat yang sangat banyak. Di antaranya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

"Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya Kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari Kami sebahagian adzab api neraka?" Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab: "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)". ***(Al Mukmin: 47-48)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

"Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya". Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang dhalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman". Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu?

(Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: *"(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat adzab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan."* ***(Saba': 31-33)***

Dan ayat-ayat yang semakna dengan itu.

Dan perhatikanlah sikap saling bermusuhan di antara mereka setelah lenyapnya kesempatan dan nampaknya penyesalan tatkala mereka melihat adzab, serta ucapan mereka kepada para pemimpinnya yang telah menggiring mereka kepada kebinasaan: *"sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya."*

Jadi, ketertindasan itu bukanlah udzur di dalam hal semacam itu, sedangkan ketertindasan yang menjadi udzur bagi orang yang tertindas adalah hanya di dalam melakukan sebagian yang diharamkan atau di dalam meninggalkan sebagian yang diwajibkan, seperti meninggalkan hijrah kepada kaum muslimin dan *taqshir* di dalam membela mereka serta hal-hal serupa itu yang tidak bisa dia lakukan saat kondisi ketertindasannya, selama dia tidak melakukan kekafiran yang nyata dengan tanpa paksaan, karena ketertindasan itu adalah berbeda dengan ***ikrah*** yang telah dijelaskan gambarannya dan yang menghalangi dari pengkafiran orang yang melakukan sesuatu dari sebab-sebab kekafiran yang nyata sedang hatinya teguh dengan keimanan.

Oleh sebab itu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mensifati orang-orang yang tertindas dari kalangan kaum mukminin; bahwa mereka itu berupaya keras dan memohon kepada Allah dengan penuh ketulusan agar mengeluarkan mereka dari tengah orang-orang kafir, dan mereka itu tidak betah dengan realita ketertindasan atau menjadikannya sebagai alasan untuk menjual dien dengan dunia, sebagaimana alasan yang sering disebutkan oleh orang-orang yang sesat pada hari ini. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"…dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: *"Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang dhalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".* ***(An Nisa*: *75)***

(3) Dan bukan termasuk *mawani' takfir* keberadaan orang-orang murtad dan anshar mereka serta orang-orang kafir lainnya itu meyakini bahwa diri mereka itu adalah orang-orang mukmin atau bahwa mereka itu berada di atas kebenaran padahal mereka itu melakukan berbagai kekafiran.

Di mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mensifati banyak orang-orang kafir dengan hal itu, dan Dia tidak menjadikan hal itu sebagai penghalang dari pengkafiran mereka: Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ۝١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا

"Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." ***(Al Kahfi*: 103-14)**

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ ۝٣٠

"Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk." ***(Al A'raf*: 30)**

Dan begitulah realita orang-orang kafir di setiap masa, dan bahkan Fir'aun thaghut Mesir juga mengatakan kepada kaumnya:

مَآ أُرِيكُمۡ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهۡدِيكُمۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۝٢٩

"Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik; dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar". ***(Al Mukmin*: 29)**

Dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman tentang yang lainnya:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ۝١١

"Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi" mereka menjawab: "sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." ***(Al Baqarah*: 11)**

Dan begitulah orang-orang kafir di setiap zaman, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu meyakini bahwa mereka itu berada di atas petunjuk dan bahwa diri mereka itu adalah orang-orang mukmin dan calon penghuni surga yang beruntung. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". ***(Al Maidah*: 18)**

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَقَالُواْ لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". ***(Al Baqarah*: 111).**

Dan begitulah orang-orang kafir lainnya.

Dan sudah maklum bahwa anggapan itu tidak bermanfaat bagi mereka di sisi Allah dan tidak manfaat juga bagi mereka di dunia di mana hal itu tidak menghalangi dari mengkafirkan mereka.

Dan bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya pembatasan *takfir* dengan keyakinan itu adalah paham **Ghulatul Murjiah** yang memandang bahwa iman itu adalah keyakinan hati saja, dan oleh sebab itu di dalam paham mereka tidak ada kekafiran kecuali dengan

sebab keyakinan. Dan untuk rincian ini silahkan lihat kitab kami *(Imta'un Nadhr Fi Kasyfi Syubuhat Murjiatil 'Ashr).*

Di samping hal itu sesungguhnya keyakinan itu adalah hal yang ghaib yang ada di hati yang tidak nampak dan tidak mungkin dijadikan sandaran, oleh sebab itu syari'at tidak menganggapnya sebagai penghalang dari pengkafiran, dan oleh sebab itu maka ia adalah bukan termasuk *mawani' takfir* dan tidak ada urusan dengan kita di dalam urusan dunia ini.

(4) Bukan termasuk *mawani' takfir* keberadaan orang yang melakukan sebab kekafiran atau pembatal keislaman itu komitmen dengan sebagian ajaran Islam, seperti shalat atau dua mengucapkan dua kalimah syahadat atau yang serupa itu.[1]

Maka hal ini bukan penghalang dari pengkafirannya, karena dia itu tidak kafir dari sisi penolakan dari melaksanakan sesuatu dari ajaran yang tadi disebutkan, namun kekafirannya adalah dengan sebab yang lain. Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menyebutkan di dalam Kitab-Nya bahwa kaum musyrikin itu memiliki amalan dan bahkan sebagian mereka memiliki sebagian cabang-cabang keimanan yang tidak bisa meniadakan status musyrik dari dirinya, sebagaimana firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

"Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam Keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)." ***(Yusuf: 106)***

Dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* menjelaskan di tempat yang lain bahwa syirik itu menghapuskan semua amalan tersebut, di mana Dia berfirman:

وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." ***(Al An'am: 88)***

Dan sudah maklum bahwa orang itu masuk Islam dengan ikrar dua kalimah syahadat kemudian keislamannya itu tidak berlangsung terus kecuali dengan komitmen terhadap sekumpulan cabang-cabang iman yang merupakan ashlul iman, padahal hal itu semua bisa menjadi batal dengan salah satu sebab kekafiran saja.

Dan di antara dalil yang menunjukan bahwa alasan itu bukan termasuk udzur yang diterima Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan bukan termasuk penghalang dari pengkafiran adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah:

[1] Apa gerangan dengan hal-hal yang lebih rendah dari hal itu, berupa hal-hal kulit dan bungkus yang dianggap oleh sebagian orang sebagai *mawani'* dari pengkafiran para thaghut; seperti para thaghut itu menamakan jalan, sekolahan, atau peperangan dengan nama-nama para sahabat atau nama-nama Islam lainnya, dan ia adalah yang dianggap oleh **Syaikh Al Albani** sebagai penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran thaghut Irak saat ia ditanya tentangnya di dalam sebagian fatwanya yang direkam suaranya.

"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman...." ***(At Taubah*: *65-66)***

Di mana ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang yang shalat lagi mengakui dua kalimah syahadat, bahkan mereka ikut keluar berperang bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam peperangan kaum muslimin yang tergolong paling terkenal dan paling sulit, kemudian tatkala mereka melontarkan ucapan kekafiran yang berupa perolok-olokan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat penghapal Al Qur'an, maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengkafirkan mereka dengan sebab hal itu, sedangkan keberadaan shalat mereka, *ikrar* dua kalimah syahadat, jihad dan cabang-cabang keimanan lainnya yang mereka lakukan adalah tidak menjadi penghalang dari pengkafiran mereka.

Oleh sebab itu seandainya orang murtad yang sebab kemurtaddannya adalah karena dia membela kemusyrikan dan kaum musyrikin mengucapkan dua kalimah syahadat saat dia berperang, tentulah darahnya tidak terjaga dan tidak ada halangan dari membunuhnya, karena kekafiran dia itu bukan karena dia menolak mengucapkan dua kalimah syahadat sehingga bisa disamakan dengan orang yang dibunuh oleh Usamah Ibnu Zaid saat orang itu mengucapkannya, justeru si murtad itu mengucapkannya dan mengakuinya siang dan malam dan bisa jadi dia itu rajin shalat, dan ini bukan sebab kekafirannya yang mana dia diperangi di atasnya, namun sebab kekafirannya yang mana dia itu diperangi di atasnya adalah karena dia *tawalli* dan membela Undang-Undang dan para pendukungnya terhadap kaum muwahhidin, sehingga dia itu tidak menjadi muslim sampai ia melepaskan diri dan berlepas diri dari sebab kekafirannya ini dan taubat darinya, maka dengan itulah dia kembali kepada islam, karena ia adalah pintu yang mana ia keluar darinya, maka darinyalah dia kembali kepada Islam selagi dia mengakui ajaran-ajaran yang lainnya.

Ini adalah hal yang terkenal dari perjalanan para sahabat saat memperlakukan kaum murtaddin setelah wafat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana sesungguhnya orang-orang yang murtad itu ada beraneka ragam (di antara mereka ada yang murtad dari dien ini secara total, sebagian yang lain murtad dari sebagian ajaran di mana mereka berkata: "Kami tidak akan shalat dan zakat," dan sebagian yang lain murtad dari pemurnian ketundukan kepada dien yang dibawa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana mereka selain beriman kepada Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* mereka juga beriman kepada para nabi palsu, seperti Musailamah Al Kadzdzab, Thulaihah Al Asadiy dan yang lainnya) maka Abu Bakar Ash Shiddiq *radliyallahu 'anhu* menjihadi mereka dan memperlakukan mereka sebagai orang-orang murtad, di mana orang yang di antara mereka itu shalat dan ikrar dua kalimah syahadat namun murtad karena menolak membayar zakat maka beliau memeranginya sampai menunaikan zakat, dan orang yang kemurtaddannya dengan sebab iman kepada Musailamah, maka beliau perangi sampai berlepas diri dari Musailamah dan kafir terhadap kenabiannya… Dan begitu seterusnya…

Dan tatkala hal itu di awal permulaannya dirasa belum dipahami oleh Umar Al Faruq dan bertanya kepadanya: Bagaimana engkau memerangi manusia sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berkata:

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... الحديث)

"Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi laa ilaaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah…."

Maka Abu Bakar berkata kepadanya:

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . . .

"Demi Allah saya akan perangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat…"

Maka ini memberikan penerangan bahwa di antara yang diperangi oleh Abu Bakar di dalam peperangan melawan kaum murtaddin adalah ada orang yang shalat dan ikrar dua kalimah syahadat, namun dia itu menjadi murtad dari pintu-pintu yang lain sehingga dia diperangi karenanya.

(5) Dan bukan termasuk penghalang dari pengkafiran keberadaan orang yang melakukan kekafiran yang nyata lagi jelas itu adalah tersesatkan dan tertipu oleh para ulama suu' dan para ahli ibadah yang bejat atau oleh para tokoh dan pemimpin atau yang lainnya.

Di mana telah kami jelaskan di hadapanmu bahwa penghalang kejahilan itu adalah dianggap di dalam masalah-masalah yang samar dan sulit yang membutuhkan kepada penjelasan dan penerangan, sehingga sebelum dilakukan pengkafiran di dalamnya harus ada penegakkan hujjah, dan akan ada tambahan penjelasan di dalam kekeliruan takfir.

Akan tetapi penegakkan hujjah ini adalah tidak wajib di dalam masalah yang mana ia adalah lebih jelas daripada matahari di siang bolong, seperti penghancuran tauhid atau melakukan hal yang menggugurkannya berupa kekafiran yang nyata dan kemusyrikan yang terang yang tidak mungkin samar terhadap anak-anak kecil kaum muslimin, bahkan orang-orang Yahudi dan Nasranipun mengetahui bahwa hal itu menggugurkan apa yang dibawa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dan nanti akan datang hadits 'Adiy Ibnu Hatim perihal tidak diudzurnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan sebab penyesatan para ahli ilmu dan ahli ibadah mereka terhadap mereka di dalam pemalingan hak pembuatan hukum –yang merupakan ibadah– kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, padahal sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui bahwa ketaatan di dalam hal itu adalah ibadah sebagaimana yang dinyatakan oleh 'Adiy. Juga sesungguhnya kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani pada umumnya adalah kekafiran dengan sebab taqlid, oleh sebab itu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman tentang mereka:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." ***(At Taubah: 31)***

Dan begitu juga kekafiran mayoritas orang-orang kafir, di mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?" ***(Al Maidah: 104)***

Dan di dalam hadits riwayat Al Bukhari di dalam Shahih-nya bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata tentang adzab kubur: *"Adapun orang kafir atau orang munafiq, maka dia itu berkata: Saya tidak mengetahui, saya mengatakan apa yang dikatakan manusia," Maka dikatakan: Kamu tidak tahu dan tidak membaca," kemudian dia dipukul dengan palu besi dengan pukulan di antara kedua telinganya…"*

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menjelaskan di dalam Kitab-Nya bahwa orang-orang yang lemah dan orang-orang yang taqlid itu berlepas diri di hari kiamat dari para pemimpin mereka yang telah menyesatkan mereka, dan bahwa itu bukanlah udzur yang bisa menyelamatkan mereka dan bukan pula sebagai penghalang dari pengkafiran. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ قَالُوا۟ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

"Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami adzab Allah (walaupun) sedikit saja? mereka menjawab: "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu, sama saja bagi kita Apakah kita mengeluh ataukah bersabar. sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri". ***(Ibrahim: 21)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

"Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul". Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". ***(Al Ahzab: 64-68)***

Dan ayat-ayat semacam ini adalah sangat banyak sekali.

Ibnul Qayyim telah menuturkan di dalam kitabnya *Thariqul Hijratain* saat menuturkan tingkatan orang-orang *mukallaf* (Thabaqah yang ke tujuh belas) yaitu:

(طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين معهم تبعا لهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على أسوة بهم ....)

قال: (وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار ، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة ، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم ، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة) ، وهذا المقلد ليس بمسلم ، وهو عاقل مكلف ، والعاقل المكلف ، لا يخرج عن الإسلام أو الكفر .....) إلى قوله:

(والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به ، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم ، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا ...)

(Tingkatan orang-orang yang taqlid dan orang-orang kafir yang jahil, para pengikut mereka dan keledai mereka yang ikut-ikutan bersama mereka yang mengatakan: Sesungguhnya kami mendapakan nenek moyang kami di atas suatu ajaran, dan sesungguhnya kami mencontoh mereka….) beliau berkata: (Dan umat ini telah sepakat bahwa thabaqah ini adalah kafir walaupun mereka itu jahil lagi taqlid kepada para pemimpin dan para tokoh mereka, kecuali apa yang dihikayatkan dari sebagian ahli bid'ah bahwa mereka itu tidak boleh dipastikan masuk neraka dan ahli bid'ah itu menggolongkan orang-orang itu sama dengan orang-orang yang belum sampai dakwah kepadanya, dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak pernah dilontarkan oleh seorang ulama kaum muslimin pun, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tidak pula orang-orang setelah mereka. Namun pendapat ini hanya dikenal dari sebagian ahli kalam yang bid'ah di dalam Islam ini. Dan telah sah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sabdanya: "*Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim*"[1] Dan orang yang taqlid ini bukanlah orang muslim, di mana ia itu berakal lagi *mukallaf*, sedangkan orang yang berakal lagi *mukallaf* itu tidak lepas dari Islam atau kafir....) sampai ucapannya: ("Islam adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada-Nya saja tidak ada sekutu bagi-Nya, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengikuti beliau dalam apa yang dibawanya, jika seorang hamba tidak mendatangkan hal ini maka dia bukan muslim. Bila dia bukan kafir mu'anid maka dia kafir jahil. Status thabaqah (orang-orang macam) ini adalah mereka itu orang-orang kafir jahil yang tidak *mu'anid* (membangkang) dan ketidakmembangkangan mereka itu tidaklah mengeluarkan mereka dari statusnya sebagai orang-orang kafir.")

Kemudian beliau menuturkan ayat-ayat yang menjelaskan pengadzaban orang-orang yang taqlid lagi mengikuti orang lain di atas kekafiran, dan bahwa orang yang

[1] HR Muslim di Kitabul Iman hadits nomor 178.

mengikuti dan yang diikuti adalah sama-sama masuk neraka, seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

"Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian adzab api neraka?" Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab: "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba-(Nya)". ***(Al Mukmin: 47-48)***

Kemudian beliau berkata: (Ini adalah pemberitahuan dari Allah dan penghati-hatian bahwa orang-orang yang diikuti dan orang-orang yang mengikuti itu adalah berserikat di dalam adzab, dan sikap taqlid mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Dan ayat yang lebih jelas dari itu adalah firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾

"(yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka." ***(Al Baqarah: 166-167).***

(6) Dan bukan termasuk *mawani' takfir* juga keberadaan orang murtad itu termasuk ahli ilmu atau orang yang berjenggot panjang atau termasuk jama'ah Islamiyyah tertentu atau bergelar Doktor dalam bidang syari'ah atau hal lainnya yang biasa dianggap oleh sebagian orang.

Di mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman tentang orang yang paling alim di zamannya (tergolong Kibarul 'Ulama):

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat." ***(Al A'raf: 175)***

Dan Allah berfirman tentang makhluk pilihan-Nya yaitu para nabi *shalawatullahi wa sallamuhu 'alaihim*:

وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَۚ فَإِن يَكۡفُرۡ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدۡ وَكَّلۡنَا بِهَا قَوۡمًا لَّيۡسُواْ بِهَا بِكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan Kitab, hikmat dan kenabian jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya." ***(Al An'am*: *88-89)***

Dan di antara dalilnya juga adalah kisah Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Abi Sarh yang asalnya tergolong penulis wahyu dan ia itu penulis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian dia murtad dari Islam, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya agar dibunuh walaupun dia bergelantungan di tirai Ka'bah, kemudian dia itu taubat dan kembali kepada Islam di tahun Futh Mekkah, ia dihadirkan oleh Usman Ibnu 'Affan –sedang ia adalah saudara sesusuannya– kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terus ia membai'atnya. Dan kisah dia itu dengan segala alur riwayatnya dipaparkan dan dibicarakan oleh **Syaikhul Islam** di dalam *Ash Sharimul Maslul*. Dan sedangkan bukti dalil dari kisah ini adalah bahwa keberadaan dia termasuk penulis wahyu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukanlah termasuk penghalang dari kekafiran dan kemurtaddannya tatkala ia mendatangkan sebab kekafiran.

Akan tetapi di dalam hal ini harus dibedakan antara kekafiran yang nyata lagi mengeluarkan dari Islam, maka ia itu seperti apa yang kami utarakan, dengan sesuatu yang bukan kekafiran berupa ijtihad yang salah yang mana pelakunya bisa diberi pahala atas ijtihadnya atau ketergelinciran-ketergelinciran yang kadang ahli ilmu atau para pencari ilmu terjatuh ke dalamnya, maka tidak boleh diburuk sangkakan terhadap mereka karena sebabnya atau lancang terhadap mereka dengan mencelanya atau tidak mau mengambil ilmunya atau menjauhkan para pemuda dari kitab-kitabnya, terutama bila mereka itu termasuk anshar dien ini lagi menegakkannya yang berlepas diri dari para thaghut murtad.

Terdapat di dalam **Shahih Al Bukhari** (Kitab *Manaqib Al Anshar*) Bab ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* (*Terimalah dari orang yang baik di antara mereka dan maafkan dari orang yang keliru di antara mereka)* dan beliau menuturkan banyak hadits di dalamnya, di antaranya hadits Anas tentang wasiat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar berbuat baik kepada Anshar, dan di dalamnya ada ucapan beliau:

(أوصيكم بالأنصار ...) إلى قوله: (فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)..

"*Saya berwasiat kepada kalian agar baik kepada Anshar..."* sampai ucapannya: *"Maka terimalah dari orang yang baik di antara mereka dan maafkan dari orang yang keliru di antara mereka".*

Maka *ansharuddien* yang mana mereka itu tergolong *thaifah* yang menegakkan dienullah, yang menghabiskan umur mereka dan mengerahkan jiwanya di dalam membela dienullah dan tauhid-Nya; adalah memiliki bagian dari wasiat Nabi ini di setiap masa. Maka jagalah wasiat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* perihal mereka, dan hindari dari kelancangan orang-orang bodoh dan orang-orang buruk terhadap mereka, karena dalam sikap itu terdapat penyenangan bagi mata musuh-musuh Allah dan musuh-musuh dakwah yang

penuh berkah ini. Dan orang yang berakal atau orang yang paham tidak mungkin lancang terhadap hal ini.

(7) Bukan termasuk *mawani' takfir* juga keberadaan orang-orang yang akan dikafirkan itu adalah banyak, karena agama Allah itu tidak ada toleransi terhadap seorangpun, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman:

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

*"Dan Musa berkata: "Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". **(Ibrahim: 8)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

*"Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman -walaupun kamu sangat menginginkannya-." **(Yusuf: 103)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِٕ رَبِّهِمۡ لَكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾

*"Dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan Pertemuan dengan Tuhannya." **(Ar Ruum: 8)***

Di dalam hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Tsauban:

(... ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان)

"Hari kiamat tidak akan tiba sehingga kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin, dan sehingga kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala".

Dan Al Hakim meriwayatkan seraya menshahihkannya dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca:

وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ﴿٢﴾

*"Dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong," **(An Nashr: 2)***

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(ليخرجن منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً) ، ويروى موقوفا على أبي هريرة.

"*Sungguh mereka akan keluar darinya dengan berbondong-bondong sebagaimana mereka dahulu masuk ke dalamnya berbondong-bondong,"* dan diriwayatkan juga secara *mauquf* kepada Abu Hurairah.

Dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** telah menuturkan di dalam *Minhajus Sunnah* 7/217 bahwa para pengikut Musailamah Al Kadzdzab itu sekitar seratus ribu orang atau lebih.

(8) Dan bukan termasuk penghalang dari pengkafiran dengan kesepakatan para ulama; keberadaan pengucapan kekafiran itu dalam rangka bercanda, bersenda gurau dan main-main.

Sedangkan dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman." ***(At Taubah: 65-66)***

Di mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak mengudzur mereka dengan alasan itu, padahal sesungguhnya mereka itu ikut keluar di dalam peperangan yang sulit (perang Tabuk) bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan mereka melontarkan ucapan itu dalam rangka bercanda dan mengisi waktu di perjalanan, yaitu (obrolan para pengendara yang dengannya kami menghilangkan kepenatan perjalanan) sebagaimana yang ada di dalam sebab turun ayat itu.

Abu Bakar Ibnul 'Arabiy (543 H) berkata:

(الهزل بالكفر كفر ، لا خلاف فيه بين الأمة ، فإن التحقيق أخو العلم والحق ، والهزل أخو الجهل والباطل) أهـ أحكام القرآن (964/2) وانظر القرطبي (197/8)

(Bercanda dengan kekafiran adalah kekafiran, tidak ada perselisihan di antara umat ini, karena sesungguhnya berbicara serius itu adalah saudaranya ilmu dan kebenaran, sedangkan bercanda itu adalah saudaranya kebodohan dan kebatilan). Selesai dari Ahkamul Qur'an 2/964, dan lihat Al Qurthubi 8/197.

Ibnul Jauziy (597 H) berkata:

(الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء) أهـ زاد المسير (465/3).

(Serius dan main-main di dalam penampakkan ucapan kekafiran adalah sama). Selesai, *Zadul Masir* 3/465.

An Nawawiy (676 H) berkata:

(والأفعال الموجبة للكفر ، هي التي تصدر عن عمد واستهزاء بالدين صريح) أهـ روضة الطالبين (64/10).

(Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekafiran adalah yang muncul dari kesengajaan dan perolok-olokan yang nyata terhadap dien ini). Selesai, *Raudlatuth Thalibin* 10/64.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata di dalam *Ash Sharimul Maslul* saat menjelaskan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Tidak usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman."*:

(لم يقل {الله تعالى} قد كذبتم في قولكم ((إنما كنا نخوض ونلعب)) فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين ، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب) أهـ (517)

(Allah ta'ala tidak mengatakan "kalian dusta di dalam ucapan kalian "*Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.*" Di mana Allah tidak mendustakan mereka di dalam udzur (alasan) ini sebagaimana Dia telah mendustakan mereka di dalam ucapan-ucapan mereka lainnya yang telah mereka tampakkan berupa alasan yang menuntut keberlepasan diri mereka dari kekafiran seandainya mereka itu jujur, namun justeru Dia menjelaskan bahwa mereka itu telah kafir setelah mereka beriman dengan sebab bercanda dan bermain-main ini) selesai hal 517.

Yaitu bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tetap mengkafirkan mereka walaupun mereka beralasan dengan alasan itu, dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak mendustakan akan keberadaan alasan itu, akan tetapi Dia mengingkari penganggapannya sebagai udzur, maka ini menunjukan bahwa udzur semacam ini bukanlah termasuk *mawani' takfir.*

Ibnul Qayyim berkata di dalam *I'lamul Muwaqqi'in* 3/76 setelah pembahasan beliau tentang pensyaratan adanya kesengajaan bagi keabsahan hukum, beliau berkata setelah menuturkan kisah orang yang mengatakan ucapan "*Ya Allah Engkau adalah hambaku, dan aku adalah tuhan-Mu*" setelah ia mendapatkan untanya yang telah menghilang, dia salah ucap karena sangat bahagia: Dia tidak menjadi kafir dengan sebab hal itu walaupun mendatangkan ucapan kekafiran yang nyata, dikarenakan dia itu tidak memaksudkannya, dan orang yang dipaksa terhadap ucapan kekafiran pun tidak dikafirkan dikarenakan dia tidak memaksudkannya, berbeda halnya dengan orang yang memperolok-olok dan yang bercanda, maka sesungguhnya thalaq dan kekafiran itu adalah sah darinya, meskipun dia itu hanya main-main, dikarenakan dia itu memaksudkan untuk mengatakannya, sedangkan sikap bercandanya itu adalah tidak menjadi udzur baginya, berbeda dengan orang yang dipaksa, orang yang salah ucap dan orang yang lupa, maka sesungguhnya dia itu adalah diudzur dan diperintahkan untuk mengatakannya atau diizinkan di dalamnya, sedangkan orang yang bercanda itu adalah tidak diizinkan untuk bercanda dengan ucapan kekafiran dan akad, sehingga dia itu mengatakan ucapan itu lagi memaksudkannya, dan tidak memalingkan dari maknanya paksaan, salah ucap, lupa dan ketidaktahuan (makna). Sedangkan bercanda itu tidak dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai udzur yang memalingkan, bahkan pelakunya lebih berhak untuk diberi sangsi. Bukankah Allah telah mengudzur orang yang dipaksa terhadap kalimat kekafiran bila hatinya teguh dengan keimanan, namun Dia tidak mengudzur orang yang bercanda, dan justeru Dia malah berfirman:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman." ***(At Taubah: 65-66)*** Selesai 3/76.

Ibnu Nujaim Al Hanafi (1005 H) berkata:

(ان من تكلم بكلمة الكفر هازلاً ، أو لاعباً كفر عند الكل ، ولا اعتبار باعتقاده) أهـ. (البحر الرايق شرح كنز الدقائق). (134/5)

(Bahwa orang yang mengucapkan ucapan kekafiran seraya bercanda atau main-main, maka dia itu kafir menurut semua ulama, dan keyakinannya itu tidak dianggap). Selesai (*Al Bahrur Rayiq Syarhu Kanzi Ad Daqaiq* 5/134).

(9) Bukan termasuk *mawani' takfir* yang dianggap juga keberadaan orang-orang yang mengkafirkan itu tidak mampu melaksanakan konsekuensi-konsekuensi pengkafiran terhadap orang yang mereka kafirkan, seperti penegakkan had riddah atau mengganti penguasa yang kafir dan hal lainnya.

Ini adalah *syubhat* yang sering didengung-dengungkan oleh kalangan **Murjiatul 'Ashr**, dan telah lalu isyarat kepada sebagian ucapan syaikh-syaikh mereka di dalam hal itu di pasal pertama. Dan hal itu telah diikuti oleh orang-orang dungu dan orang-orang bodoh di antara mereka. Dan ia itu termasuk igauan mereka dan perdebatan mereka dengan kebatilan, karena andai kata mereka komitmen dengan ucapannya itu tentulah mereka mengugurkan semua hukum syari'at ini.

Karena itu mengharuskan mereka selagi kita ini tidak mampu dari menegakkan had zina kepada orang yang telah terbukti berzina dengan saksi atau pengakuan atau yang lainnya bahwa dia itu bukan pezina, dan begitu juga masalah-masalah lainnya!!

Dan selagi kita ini belum mampu dari menegakkan had pembunuhan kepada si pelaku, maka dia itu bukan pembunuh, oleh sebab itu tidak ada diyat, kaffarat dan taubat atasnya!!

Dan selagi kita ini tidak mampu dari menegakkan had pencurian kepada si pelaku, maka kita tidak halal mencap dia sebagai pencuri, karena apa faidahnya dari hal itu –seperti yang mereka katakan–?! Maka silahkan kita namai dia sebagai orang yang terpercaya dan kita berikan kepadanya kepercayaan pengurusan harta manusia!!

Dan selagi kita ini belum mampu dari merubah kemungkaran yang nampak, maka tidak halal bagi kita memperkenalkannya atau menghati-hatikan darinya atau menamainya sebagai kemungkaran, dan kalau bukan kemungkaran maka berarti secara pasti ia adalah hal yang baik… dan begitu seterusnya...

Dan di dalam hal itu terdapat kebatilan yang dengannya kita membuka segala pintu kerusakan dan kekafiran, membolehkannya serta memperingannya di hadapan manusia.

Sedangkan yang benar dan haq di dalam hal ini adalah apa yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* perintahkan kita di dalam Kitab-Nya dengan firman-Nya:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." ***(At Taghabun; 16)***

Dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berkata tentang Syu'aib:

إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ

"Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan." ***(Huud*****:** ***88)***

Dan dari sanalah para ahli fiqh menetapkan kaidah fiqh mereka yang terkenal (bahwa suatu yang mudah itu tidak gugur dengan suatu yang sulit).

Bila kaum muslimin di waktu tertentu tidak mampu dari memberontak para penguasa murtad dan dari mengganti mereka, maka ini tidak berarti mereka meninggalkan pengkafirannya, namun ini adalah hukum syar'iy yang mereka mampu, maka mereka wajib bertaqwa kepada Allah di dalamnya dan di dalam konsekuensi pengkafiran lainnya yang mereka mampu. Di mana mereka meninggalkan pembelaannya dan *tawalli*-nya serta *tahakum* kepada hukum-hukum kafirnya, dan mereka jangan menyerahkan urusan agama mereka kepadanya dan tidak menjadikan baginya jalan untuk menguasai diri mereka semampu mungkin, tidak masuk di dalam pembai'atannya atau berperang di bawah panjinya atau membantunya di atas kebatilannya atau membantunya terhadap orang muslim serta hal-hal lainnya yang mereka mampu melaksanakannya. Dan juga sesungguhnya mengetahui status kekafiran si penguasa adalah faktor pendorong yang memompa dia untuk berbuat serius dan menyiapkan apa yang mereka bisa supaya bisa menggantinya di suatu hari nanti.

Berbeda dengan orang yang meyakini bahwa si penguasa itu adalah muslim, maka dia itu tidak akan beranjak dan tidak akan berpikir satu haripun untuk i'dad yang serius dalam rangka menggantinya, sebagaimana ia adalah realita kalangan **Murjiah Gaya Baru** di masa sekarang ini.

Maka perbedaan penilaian terhadap si penguasa bagi setiap kelompok adalah furqan dan timbangan yang menimbang prilaku setiap kelompok dan memilah pemahaman dan pemikirannya, antara muwahhid yang kafir kepada thaghut lagi memusuhinya atau minimal menjauhinya, dengan orang yang membai'atnya lagi membelanya, atau berdebat dalam rangka membela kebatilannya lagi memperingan kekafirannya. Di mana realita kami dan realita lawan dakwah kami ini adalah saksi yang nyata atas hal itu semua. Maka silahkan orang yang obyektif memperhatikan keadaan para muwahhidin, prilaku mereka, dakwah mereka dan manhaj mereka pada realita hari ini, kemudian silahkan dia mengamati realita pihak lain yang tidur di pangkuan para thaghut dan menetek dari susu mereka serta menjulurkan lidah dan pena mereka kepada setiap orang yang keluar membangkang terhadap mereka atau melawan mereka dengan lisan atau senjatanya.

(10) Bukan termasuk *mawani' takfir* juga buruknya tarbiyah orang yang melakukan kekafiran, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang yang dijadikan panutan lagi tersohor, di mana dia menjadikan hal itu sebagai penghalang dari pengkafiran orang yang menghina Allah, dien dan Rasul, karena sesungguhnya mayoritas orang-orang kafir dan kaum musyrikin itu telah kafir dan tumbuh dewasa di atas kemusyrikan karena buruknya tarbiyah dan bimbingan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يشركانه) رواه مسلم وغيره.

"Setiap anak yang terlahir itu adalah terlahir di atas fithrah, namun kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, atau majusi atau musyrik" Hadits riwayat Muslim dan yang lainnya**.** Namun hal itu tidak menghalangi dari pengkafirannya.

(11) Dan bukan termasuk *mawani' takfir* juga melakukan sesuatu dari sebab-sebab kekafiran yang nyata lagi terang dengan dalih *istihsan* (anggapan baik) atau mashlahat atau apa yang mereka sebut mashlahat dakwah!!

Di mana tidak ada mashlahat yang bisa dianggap pada kemusyrikan atau kekafiran, karena ia adalah dosa terbesar yang dengannya Allah didurhakai di dunia ini, oleh sebab itu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." ***(An Nisa*: 48).**

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah ditanya di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim: Dosa apa yang paling besar? Maka beliau menjawab: *Kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dialah yang telah menciptakanmu."*

Jadi ia adalah kerusakan terbesar di dalam kehidupan ini secara muthlaq, dan oleh sebab itu maka ia menghapuskan seluruh amalan, sebagaimana firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." ***(Az Zumar*: 65)**

Sehingga setiap mashlahat yang diklaim atau diaku-aku di dalam syirik atau kekafiran ini, maka ia adalah mashlahat yang bathil lagi tidak dianggap di dalam syari'at ini, yang mana Allah tidak menganggapnya.

Ya bisa saja di dalam syirik itu terdapat mashlahat duniawi dan mashlahat yang sejalan dengan syahwat yang dibungkus oleh sebagian orang dengan mashlahat agama, sedangkan agama berlepas diri darinya.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengutus semua rasul-Nya dan menurunkan semua kitab-Nya dalam rangka menggugurkan syirik dan menghancurkannya, dan di antaranya adalah pemurnian ibadah hanya kepada Allah, sedangkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* itu adalah baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan tujuan-tujuan syari'at yang suci ini tidaklah boleh diraih kecuali dengan sarana-sarana syar'iy yang suci lagi shahih, sama persis bahwa najis tidak bisa disucikan dan dihilangkan dengan barang najis lagi, dan sebagaimana tidak boleh *istinja* dari kencing dengan air kencing. Kita ini bukanlah *Mikafiliyyin*[1] yang melegalkan segala macam cara dalam meraih tujuan, sehingga kita

[1] Penisbatan kepada Niccola Macchiavelli pemilik kitab Al Amir yang di dalamnya dia menjelaskan ringkasan pengalaman-pengalamannya di hadapan para penguasa dan di dalamnya dia mencantumkan nasehat-nasehatnya yang bisa menjaga singgasana mereka, dan di antara nasehat tersohornya adalah bahwa tujuan itu melegalkan segala macam cara.

memilih dan mengambil sarana apa saja yang kita suka, namun Allah telah menutup semua jalan, dan tidak tersisa bagi kita kecuali satu jalan yang menghantarkan kepada-Nya dan ke surga-Nya, untuk meraih keridlaan-Nya dan untuk membela agama-Nya serta untuk meraih kebahagian di dunia dan di akhirat; yaitu jalan syar'iy yang dibawa oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan ini adalah di antara makna terpenting dari kesaksian kita bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Allah telah menjelaskan kesesatan orang yang menganggap kekafiran sebagai mashlahat dan menjelaskan kerugian orang yang menganggap baik apa yang dikerjakannya, Dia berfirman:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

"Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat." ***(Al Kahfi: 103-105)***

Dan semoga Allah merahmati salaf yang telah menamakan mashlahat yang disematkan oleh sebagian orang kepada agama ini sebagai *(tipuan iblis)*, mereka lontarkan ucapan itu kepada orang yang berbasa-basi dengan para penguasa dan mendekatkan diri kepada mereka di masa khilafah dan *futuhat* Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh **Sufyan Ats Tsauri** *rahimahullah* kepada orang yang beliau nasehati:

(إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء ، وإياك ويقال لك لتشفع عن مظلوم أوترد مظلمه ، فإن ذلك خديعة إبليس ، وإنما اتخذها فجار القراء سلما ...) أهـ

"Hati-hatilah kamu dari para penguasa (jangan) kamu mendekat dari mereka atau berbaur dengan mereka dalam sesuatu hal apa saja, dan hati-hatilah kamu tertipu dan dikatakan kepada kamu "agar kamu menjadi perantara yang membantu dan membela orang yang didhalimi atau mengembalikan hak," karena sesungguhnya itu adalah tipuan Iblis, dan itu hanya dijadikan tangga oleh ahli baca yang bejat…" Selesai[1]

Maka perhatikan pengguguran beliau terhadap *istihsan* dan klaim mashlahat sebagian fuqaha untuk masuk kepada penguasa dengan hujjah meringankan kedhaliman dan menolak kerusakan…!! Dan beliau menamakan hal itu sebagai tipuan Iblis, dan kapan beliau katakan itu? Di awal-awal kekhilafahan 'Abbasiyyah sebelum Al Mu'tashim dan Al

[1] *Siyar A'lam An Nubala* 13/586 dan dalam hal ini kami memiliki satu risalah yang ringkas dengan judul *Al Qaulun Nafis Fit Tahdzir Min Khadi'ati Iblis*, di dalamnya kami menuturkan fatwa Syaikhul Islam seputar seorang dari kalangan ahlus sunnah yang ingin memberikan bimbingan hidayah kepada sekelompok perampok dengan cara ia mengadakan bagi mereka acara nyanyian mubah dengan tabuhan rebana dan dia meraih hati mereka dengan hal itu sampai akhirnya sekelompok dari mereka itu mendapatkan hidayah, sehingga mereka bersikap wara' dari hal-hal syubuhat setelah sebelumnya mereka itu tidak segan-segan melakukan hal-hal yang haram. Maka Syaikhul Islam menggugurkan cara yang bid'ah ini padahal di dalamnya terdapat mashlahat yang nampak dan beliau menjelaskan bahwa syaikh tadi adalah bodoh akan cara yang syar'iy atau dia itu lemah darinya, dan bahwa di dalam cara-cara syar'iy itu sudah ada kadar cukup lagi tidak membutuhkan kepada cara-cara bid'ah semacam ini. Silahkan lihat di dalam *Majmu Al Fatawa* 11/337 juz *Tashawwuf*, maka bagaimana beliau *rahimahullah* andaikata melihat *istihsan* dan klaim mashlahat orang-orang yang masuk di dalam kekafiran di zaman kita ini dengan dalih mashlahat dakwah dan dien???

Makmun serta yang lainnya yang menampakkan bid'ah mereka dan menindas manusia dengan bid'ahnya itu. Dan saat itu kejayaan khilafah dan pamornya sedang di atas, dan penaklukan-penaklukan kaum muslimin dan pasukan mereka sedang menggedor wilayah kekuasaan orang-orang kafir di barat dan di timur.

Maka bagaimana beliau *rahimahullah* andaikata melihat orang-orang *khalaf* zaman kita ini yang bukan hanya mendekatkan diri kepada para thaghut murtad saja, namun mereka itu masuk di dalam dien mereka, bersumpah setia kepada UUD mereka yang kafir, ikut serta di dalam pembuatan Undang-Undang kafir mereka dan menjadi bala tentara yang setia bagi mereka serta menjadi anshar yang tulus baginya??

Kemudian mereka itu tidak memiliki rasa malu dari menyandarkan seluruh kekafiran dan kemusyrikan mereka yang nyata lagi jelas itu kepada agama ini, di mana mereka mengatakan: Ini adalah mashlahat dakwah dan untuk membela agama!! Justeru ia adalah mashlahat perut dan uang. Semoga Allah merahmati **Sufyan Ats Tsauri** saat berkata:

(إني لألقى الرجل أبغضه ، فيقول لي: كيف أصبحت ؟ فيلين له قلبي ، فكيف بمن أكل ثريدهم ، ووطيء بساطهم ؟؟) أهـ من تذكرة الموضوعات ص 25.

(Saya bertemu dengan orang yang saya benci, terus dia berkata kepada saya: Bagaimana keadaanmu? Maka hati saya menjadi lembut kepadanya, maka bagaimana dengan orang yang makan dari hidangannya dan menginjak permadaninya??). Selesai dari *Tadzkiratul Maudluu'aat* hal 25.

Maka tidak anehlah setelah ini semua, bila para penganut "mashlahat dakwah" yang rusak lagi kafir ini tidak merasa cukup dengan membela kemusyrikan-kemusyrikan mereka yang telah dicampuraduk dengan agama ini dengannya, sungguh mereka itu telah melampaui hal itu, di mana dengannya mereka membela dan mengudzur para thaghut hukum dan anshar mereka.

Dan di antara udzur-udzur yang membuat geli di dalam bab ini adalah apa yang diklaim oleh seorang anggota Legislatif yang berasal dari Ikhwanul Muslimin yang mengunjungi kami di penjara dengan disertai menteri dalam negeri dan para pembantunya. Dia dan orang-orang yang bersamanya merasa tersinggung karena kami tidak mau mengucapkan salam terhadap mereka dan kami malah menampakkan pengkafiran mereka, dan kami tampakkan keberlepasan diri kami dari mereka dan Undang-Undang mereka serta pemerintahan mereka, dan kami pun –dengan karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*– menolak dari mengajukan permintaan apapun kepada mereka tatkala mereka menawarkan hal itu kepada kami. Dan kami mengingkari di hadapan si anggota Legislatif itu apa yang difitnahkan kepada kami oleh media massa bahwa kami telah mengkafirkan semua masyarakat, kami jelaskan kepada mereka bahwa itu hanyalah fitnah, karena kami tidak pernah mengkafirkan semua masyarakat, di mana peperangan kami itu bukanlah dengan masyarakat umum, namun dengan pemerintah yang memerangi agama Allah. Kami ini hanyalah mengkafirkan pemerintahan dan mengkafirkan orang yang membela Undang-Undang kafir dan melindunginya atau ikut serta di dalam pembuatannya. Kami selalu mengajak mereka untuk meninggalkan pembelaan kepada Undang-Undang dan menjadi para pembela syari'at dan anshar bagi dien ini, maka si anggota dewan itu bangkit seraya membela orang-orang yang kami kafirkan itu dengan dalih bahwa mereka itu membela

agama dengan jabatan-jabatan mereka tersebut; di mana mereka itu menurut klaim dia adalah mempersiapkan dan melenggangkan jalan dengan jabatan dan posisinya itu bagi tegaknya khilafah yang akan menghadang Amerika –begitu dia katakan– dan dia sama sekali tidak malu dari mengatakan hal itu di hadapan mereka –dan saat itu hadir panglima tertinggi keamanan umum dan yang paling dahsyat dan paling bengis permusuhannya terhadap dien ini– yang mana hal itu tidak pernah terlintas sama sekali di benak seorangpun dari mereka itu, yaitu udzur yang diklaim oleh si anggota dewan tersebut bagi mereka, bahkan andaikata mereka berani mengucapkannya atau mengklaimnya, maka bisa saja mereka itu langsung dimeja hijaukan atau dipecat. Namun ini adalah realita dari apa yang dikabarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari ucapan kenabian pertama:

(إذا لم تستح فاصنع ما شئت)

"*Bila kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu suka.*" (HR Al Bukhari dan yang lainnya dari Abu Mas'ud Al Badriy).

Adapun dia maka telah membela diri untuk keberadaannya di Dewan Legislatif, kadang dengan pujian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Hilful Fudlul, dan tatkala kami mengatakan kepada dia bahwa Hilful Fudlul yang dipuji Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanyalah berdiri di dalam rangka membela orang yang dianiaya dengan kekuatan fisik, maka komitmenlah dengan hal ini dan tinggalkan pembuatan hukum! Maka dia lari seraya berteriak: Tidak, tindakan fisik tidak, kita ini orang-orang tertindas, dan tidak ada tindakan fisik di fase Mekkah!! Maka saya berkata: Kalau begitu telah gugurlah pendalilan kamu, maka jangan kembali kepada dalil ini…!

Oleh sebab itu dia di kesempatan lain berdalil terhadap kami saat dia mau meninggalkan tempat; dengan perbuatan Nu'aim Ibnu Mas'ud di perang Ahzab, kemudian tatkala kami menanyakan kepadanya: Apakah Nu'aim bersumpah setia kepada UUD? Atau apakah dia membuat Undang-Undang tatkala dia menggembosi pasukan Ahzab untuk kepentingan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*? Atau apakah ia melakukan kekafiran yang nyata atau kemusyrikan yang jelas sebagaimana yang kalian lakukan? Maka dia tidak bisa menjawab, dan diapun pergi begitu saja…

Maka benar sekali apa yang dikatakn **Sufyan**: (maka bagaimana dengan orang yang makan dari hidangannya dan menginjak permadaninya??)

* * *

KETIGA: Sebab-Sebab Takfir

Sebab syar'iy menurut ulama ushul adalah: (Sifat yang dhahir lagi baku yang mana hukum terbukti ada dengannya dikarenakan syari'at mengaitkan hukum dengannya)[1] atau ia adalah (suatu yang yang mesti karena keberadaannya adanya *musabbab* (apa yang disebabkan) dan mesti karena ketidak adaannya tidak adanya musabbab) atau ia itu adalah (menjadikan sifat yang dhahir lagi baku sebagai *manath* (alasan) untuk adanya hukum, yaitu mengharuskan adanya).[2]

Dan dengan ungkapan lain adalah apa yang dijadikan oleh syari'at ini sebagai tanda terhadap apa yang disebabkannya serta mengaitkan keberadaan musabbab dan ketidakadaannya terhadapnya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa hukum itu berputar bersama *'illat*-nya (alasannya) saat ada dan saat tidak ada.

'Illat dan sebab itu adalah sama menurut mayoritas ahli ushul, dikatakan di dalam **Maraqi As Su'uud:**

ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه ذهب

Dan bersama 'illat yang sama dengan sebab
dan sebagian berpendapat membedakannya[3]

Dan dikarenakan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah itu adalah terdiri dari tiga rukun; yaitu keyakinan, ucapan dan amalan, maka sesungguhnya sebab kekafiran itu adalah seperti itu juga, yaitu ada ucapan yang mukaffir, atau perbuatan *mukaffir* (dan masuk di dalamnya sikap meninggalkan yang mukaffir) atau keraguan atau keyakinan yang mukaffir.

Ibnu Hazm *rahimahullah* (456 H) berkata tentang definisi kekafiran: (Ia di dalam dien ini adalah sifat orang yang mengingkari sesuatu yang telah Allah ta'ala fardlukan untuk iman kepadanya setelah tegak hujjah terhadapnya dengan sampainya kebenaran kepadanya, dengan hatinya tanpa lisannya, atau dengan lisannya tanpa hatinya, atau dengan kedua-

---

[1] Lihat *Al Wadlih Fi Ushulil Fiqhi* Karya **Muhammad Sulaiman Al Asyqar** hal 31.

[2] Lihat *Irsyadul Fuhul* karya **Asy Syaukani hal 24**. *manath* adalah dari *naath asy syaiu* bila mengaitkannya atau menggantungkannya, seperti Dzatu Anwath, dan *manath* ini digunakan untuk *'illat* atau sebab karena hukum digantungkan kepadanya.

[3] Lihat *Mudzakkirah Fi 'Ilmil Ushul* karya **Asy Syinqithi** hal 42. dan orang yang membedakan di antara keduanya tidak menyelisihi bahwa masing-masing dari *'illat* dan sebab itu adalah tanda terhadap hukum atau bahwa masing-masing dari keduanya dibangun hukum di atasnya dan dikaitkan dengannya saat ada dan tidak ada, jadi dalam hal itu *'illat* dan sebab adalah sama, namun orang yang membedakan di antara keduanya hanyalah dalam hikmah pengaitan antara apa yang mana hukum dikaitkan dengannya, bila hikmah dan *munasabah* di dalam pengaitan ini adalah diketahui lagi bisa dicerna oleh akal kita maka ia itu adalah *'illat* dan sebab, dan bila tergolong hal yang tidak bisa dicerna oleh akal kita maka ia adalah sebab saja dan tidak dinamakan *'illat*. Safar menurut mereka adalah *'illat* dan sebab bagi qashar shalat, sedangkan tergelincir matahari adalah sebab dan bukan *'illat* bagi kewajiban shalat Dhuhur, jadi setiap *'illat* adalah sebab, namun tidak setiap sebab adalah *'illat* menurut para 'ulama yang membedakan, dari sisi ini saja.
Di sisi lain sebagian 'ulama membagi *'illat* menjadi *'illat* yang sempurna dan *'illat* yang tidak sempurna. *'illat* yang sempurna adalah yang memestikan hukum dan hukum itu berputar bersamanya saat ia ada dan tidak ada, di mana bila *'illat* ini ada maka hukum pasti ada dan tidak mungkin meleset darinya, sehingga atas dasar ini maka masuk di dalam lafadh *'illat* itu keterpenuhan *syuruth* dan tidak adanya *mawani'*. Adapun *'illat* yang tidak sempurna, maka ia itu yang menuntut hukum, akan tetapi tergantung kepada keterpenuhan *syuruth* dan tidak adanya *mawani'*, dan ini dinamakan sebab oleh orang yang membagi menjadi seperti itu.
'illat yang pertama adalah yang mana hukum tidak mungkin meleset darinya, sedangkan yang kedua adalah yang mungkin terpeleset karena adanya penghalang atau tidak terpenuhinya syarat. Jadi masalahnya hanyalah isthilah saja karena mengikuti kaitan *'illat* atau sebab dengan *syuruth* dan *mawani'*. Dan lihat *Al Fatawa* 21/204.

duanya secara bersamaan atau melakukan suatu amalan yang mana telah datang penegasan bahwa hal itu mengeluarkannya dengan sebab itu dari nama iman) selesai dari *Al Ihkam Fi Ushulil Ahkam* 1/45.

Tajuddien As Subki (771 H) berkata: (Takfir adalah hukum syar'iy yang sebabnya adalah pengingkaran rububiyyah atau wahdaniyyah atau kerasulan, atau ucapan atau perbuatan yang mana syari'at telah menghukuminya bahwa itu adalah kekafiran walaupun dia itu bukan mengingkari). Selesai dari *Fatawa As Subki* 2/586.

Asy Syarbiniy Asy Syafi'i (977 H) berkata di dalam *Mughnil Muhtaj*: (Kemurtaddan adalah pemutusan Islam secara total dengan niat, atau ucapan atau perbuatan, sama saja dia mengucapkannya dalam rangka bercanda atau pembangkangan atau keyakinan). Selesai 4/133.

Manshur Al Bahuti Al Hanbali (1051 H) berkata: (Orang murtad itu secara bahasa adalah orang yang kembali. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾

"dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." ***(Al Maidah*: 21)**

Dan sedangkan secara syari'at maka ia itu adalah orang yang kafir setelah dia muslim, baik dengan ucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan). Selesai dari *Kasyful Qinaa' 'An Matnil Iqnaa* 6/136.

Dan ucapan para ulama di dalam hal ini adalah sangat banyak.

Dan di dalam itu semua dijelaskan bahwa sebab kekafiran atau kemurtaddan itu adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan: Bisa berupa ucapan yang mukaffir atau perbuatan yang mukaffir atau keyakinan atau keraguan yang mukaffir.

Ini adalah sebab-sebab kekafiran secara umum.

Adapun sebab-sebab takfir yang diberlakukan di dalam hukum-hukum dunia, maka ia itu terbatas pada perbuatan yang mukaffir atau ucapan yang mukaffir saja. Dan telah kami jelaskan bahwa di antara perbuatan dan ucapan itu ada yang merupakan kekafiran dengan sendirinya yang mengeluarkan dari Islam, tanpa dikaitkan dengan keyakinan yang rusak atau juhud atau istihlal di dalam kitab kami (*Imtaa'un Nadhr Fi Kasyfi Syubuhat Murjiatil 'Ashr*) dan di dalamnya kami berbicara panjang lebar, maka silahkan rujuk karena ia adalah tempatnya.

Syari'at ini telah membatasi *takfir* terhadap hal itu saja di dalam hukum-hukum dunia, karena keyakinan dan keraguan itu adalah tidak nampak dan tidak baku di dalam hukum dunia, oleh sebab itu Allah tidak mengaitkan hukum-hukum dunia terhadapnya dan tidak menjadikannya sebagai sebab *takfir* di dalamnya, namun itu adalah urusan Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi, jadi ia adalah sebab kekafiran di akhirat yang tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum dunia. Oleh sebab itu orang yang menyembunyikan kekafiran dan tidak menampakkannya dan ia malah menampakkan ajaran-ajaran Islam, maka ia itu adalah orang munafiq yang di dunia diperlakukan sebagai orang muslim, dan

sedangkan di akhirat maka Allah yang akan menghisabnya atas kekafiran yang disembunyikannya, sehingga akhir jalannya adalah di tingkatan neraka yang paling dasar.

Dan telah lalu ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** di dalam *Ash Sharimul Maslul* 177-178: (Dan secara umum, barangsiapa mengatakan atau melakukan suatu yang merupakan kekafiran, maka dia itu kafir dengan sebab itu walaupun tidak ada maksud untuk kafir, karena tidak ada seorangpun yang bermaksud untuk kafir kecualia apa yang Allah kehendaki).

Jadi sebab *takfir* itu dibatasi pada ucapan dan perbuatan yang mukaffir, karena itulah yang dianggap di dalam hukum dunia, dan tidak ada kaitan dengan sebab yang tersembunyi, karena ia tidak ada hubungannya dengan hukum dunia. Dan hal yang hampir sama dengan ini di dalam *Ash Sharim Al Maslul* hal 370.

Dan telah lalu pembicaraan tentang penjelasan ucapan Syaikhul Islam (walaupun tidak ada maksud untuk kafir), dan itu dikarenakan syari'at ini telah mengaitkan hukum dengan sebabnya, (sehingga bila sebab ini ada, *syuruth*-nya terpenuhi serta *mawani'*-nya tidak ada, maka secara pasti hukumnya ada juga), (karena hukum itu tidak pernah meleset dari sebabnya secara syari'at, baik orang yang melakukan sebab itu memaksudkan terjadinya hukum padanya ataupun tidak, justeru hukum itu sudah melekat walaupun dia tidak memaksudkannya),[1] (Di mana orang *mukallaf* tidak memiliki hak untuk melepaskan ikatan yang mana syari'at telah mengaitkan hukum dengan sebabnya) dan iapun tidak akan bisa, walaupun dia melakukan angan-angan yang melangit.

Dan atas dasar ini, seandainya orang *mukallaf* mendatangkan suatu sebab kekafiran yang nyata, baik itu ucapan atau perbuatan yang *mukaffir*, serta *syuruth*-nya terpenuhi lagi *mawani'*-nya tidak ada, maka dia itu kafir, walaupun dia mengklaim bahwa ia tidak bermaksud keluar dari agama Islam, karena hal ini tidak dimaksud oleh seorangpun kecuali apa yang Allah kehendaki. Termasuk orang-orang Nasrani, seandainya kita tanyakan kepada mereka apakah kalian bermaksud kafir dengan ucapan kalian bahwa Al Masih itu adalah anak Allah? Tentu mereka menjawab tidak dan mengingkarinya.

A. <u>Catatan Seputar Sebab-Sebab Takfir</u>

Ketahuilah bahwa orang *mukallaf* seandainya mendatangkan suatu sebab kekafiran yang nyata, sedangkan *syuruth*nya terpenuhi dan *mawani'*nya tidak ada, maka dia itu kafir. Dan tidak mesti dia itu menggabungkan lebih dari satu sebab kekafiran agar dikafirkan, akan tetapi berbilangnya sebab kekafiran adalah menjadikan kekafiran dia itu berlapis-lapis, di mana sesungguhnya kekafiran itu berlapis-lapis sebagaimana iman itu bertingkat-tingkat. Lihat dalam hal ini pasal *Maratibul Mukallafin Fid Daril Akhirah Wa Thabaqatuha dari Kitab Thariqul Hijratain* karya **Ibnul Qayyim**, dan ini dibuktikan dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

[1] Lihat *Ushulul Fiqh* karya **Abdul Wahhab Khalaf** hal 18, dan para ulama memberikan contoh hal itu dengan orang yang menthalaq isterinya dengan *thalaq raj'iy*, maka ia berhak *rujuk*, walaupun dia mengatakan saat melafalkan *thalaq* (tidak ada *rujuk* bagi saya) atau dengan orang yang safar di bulan Ramadlan, bahwa ia boleh berbuka, baik dia bermaksud adanya kebolehan berbuka maupun tidak, dan seterusnya. Jadi hukum itu seperti yang telah lalu adalah berputar bersama *'illat* dan sebabnya saat ada dan tidak ada.

"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran." ***(At Taubah*: *37)***

Pengundur-unduran bulan haram itu adalah sebab kekafiran yang menambah kekafiran-kekafiran orang kafir Quraisy. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرًا وَنِفَاقًا

"Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya," ***(At Taubah*: *97)***

Di dalamnya ada penjelasan bahwa sebagian kekafiran itu adalah lebih dahsyat dari sebagian yang lainnya, dan ini sangat nampak. Maka barangsiapa yang menggabungkan berbagai sebab kekafiran, di mana dia murtad dengan meninggalkan ikrar dua kalimah syahadat dan shalat, di samping itu juga dia mencela dienullah, menghina Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berniat jahat terhadapnya serta berupaya memeranginya, seperti Abdullah Ibnu Sa'ad Ibnu Abu Sarh dan Abdullah Ibnu Khathal serta yang lainnya dari kalangan yang kisahnya disebutkan oleh Syaikhul Islam di dalam *Ash Sharimul Maslul*, maka tidak diragukan lagi bahwa kekafiran dan kemurtaddannya itu adalah lebih dahsyat daripada orang-orang yang telah dikafirkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan satu sebab kekafiran saja, seperti orang-orang yang memperolok-olok para sahabat di perang Tabuk, dan seperti orang-orang yang murtad karena sebab menolak dari membayar zakat saja tanpa menolak dari shalat atau rukun-rukun Islam yang lainnya.

Dan ringkasnya bahwa pemberian alasan hukum kafir dengan lebih dari satu *'illat* atau satu sebab adalah bukan syarat bagi pengkafiran, namun hal itu hanyalah menambah point kekafiran baginya.

Sebagaimana pengharaman itu kadang diberikan alasan baginya dengan dua alasan untuk menguatkan pengharamnnya, sebagaimana dalam pengharaman menikahi puteri tiri, bila ia itu diharamkan dengan sebab sesusuan di samping dia itu anak tiri, dan untuk hal itu para ulama berdalil dengan hadits Ummu Habibah di dalam **Ash Shahihain** bahwa ia berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Sesungguhnya kami membicarakan bahwa engkau akan menikahi Darrah puteri Ummu Salamah," maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي ، لأنها بنت أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب).

"Sesungguhnya dia itu andaikata bukan anak tiri saya yang ada di dalam asuhan saya, maka tetap dia itu tidak halal bagi saya, karena ia itu adalah puteri saudara saya dari susuan, saya dan Abu Salamah disusukan oleh Tsuwaibah budak milik Abu Lahab."

Dan **Imam Ahmad** mengatakan di dalam sesuatu yang pengharamannya sangat dahsyat: (Ini seperti daging bangkai babi) beliau katakan itu dalam rangka mempertebal nilai keharaman dan menguatkannya, dan seperti penguatan pembunuhan orang yang membunuh, dan murtad serta berzina secara muhshan… dan begitu seterusnya...

Dan dalam hal ini adalah kekafiran para thaghut hukum di zaman ini, di mana kekafiran mereka itu adalah kekafiran yang berlapis-lapis, karena mereka itu telah mengumpulkan berbagai sebab kekafiran sehingga mereka itu telah keluar dari dien ini dari berbagai pintu, seperti pembuatan Undang-Undang, berhukum dengan selain hukum Allah,

mengikuti dien selain Islam yang berupa sistim-sistim kafir lagi bid'ah yang mereka anut seperti Demokrasi dan yang lainnya, tawalliy kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, membantu saudara-saudara mereka yang murtad dari kalangan para thaghut berbagai Negara terhadap kaum mujahidin muwahhidin, membuka berbagai pintu perolok-olokan terhadap dien dan memberikan izin bagi media-media massanya, baik yang bisa dilihat atau yang bisa didengar maupun yang bisa dibaca, serta kekafiran-kekafiran lainnya yang sangat banyak.

PASAL KETIGA

Penghati-Hatian Dari Kekeliruan-Kekeliruan Yang Banyak Terjadi Di Dalam Takfir

PASAL KETIGA

Penghati-Hatian Dari Kekeliruan-Kekeliruan Yang Banyak Terjadi Di Dalam Takfir

Kekeliruan-kekeliruan ini sebagiannya umum terjadi, dan sebagiannya adalah sangat busuk di dalam masalah takfir yang terjatuh ke dalamnya banyak kalangan dari orang-orang yang bersemangat tinggi, para pemula, dan orang-orang yang ghuluw. Di mana mereka melontarkan ungkapan-ungkapan yang bisa saja pendorongnya adalah hawa nafsu, di samping kelemahan ilmu dan keikhlasan. Kelemahan ilmu adalah pintu peluang bagi syubuhat, dan kelemahan keikhlasan adalah peluang bagi syahwat, sedangkan penyerahan diri kepada syubhat dan syahwat itu adalah pijakan hawa nafsu dan kendaraan bagi kesesatan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." ***(Shaad*: 26)**

Dan kadang yang menjerumuskan kepada hal itu adalah sikap aniaya yang sesekali menghantarkan kepada sikap berlebihan, dan sesekali menghantarkan kepada sikap mengada-ada. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغۡيُكُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم

"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kedhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri" ***(Yunus*: 23)**

Dan di antaranya juga adalah buruknya niat yang muncul dari percikan-percikan perseteruan yang tidak diikat dengan timbangan keadilan yang mana bumi dan langit berdiri dengannya. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." ***(Al Maidah*: 8)**

Dan kadang yang mendorongnya adalah tekanan realita kekafiran, teror pemikiran, teror pisik serta teror mental yang dilakukan musuh-musuh agama ini terhadap para penganutnya, yang mana hal itu pada sebagian orang melahirkan pemahaman-pemahaman yang muncul sebagai reaksi sebaliknya, yang dinamakan oleh sebagian orang sebagai *al fikru*

as sujuni (pemahaman yang muncul dari akibat tekanan penjara), serta nama-nama lainnya yang mereka ada-adakan dalam rangka mencoreng citra baik dakwah tauhid ini dengan klaim bahwa aqidah para penganutnya adalah tidak murni dan tidak ada kaitannya dengan agama ini, namun ia adalah lahir dari fase-fase ketertindasan, kefaqiran dan tekanan, oleh sebab itu mereka mengira bahwa dakwah tauhid ini akan lenyap dengan lenyapnya fase-fase ini.

Yang mereka klaim ini, andaikata ada sesuatu darinya, maka ia itu hanya ada pada orang-orang yang lemah akalnya dan miskin ilmunya yang tidak terarah dengan batasan-batasan syari'at, serta tidak terikat dengan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya, sehingga mereka dan pikiran mereka dipermainkan oleh situasi, tekanan dan penindasan.

Sedangkan para du'at tauhid yang haq dan para penganut aqidah yang mantap, maka mereka itu adalah tidak seperti itu.

Namun lontaran-lontaran yang muncul dari *ghulat* (orang-orang yang ghuluw di dalam takfir) itu hanyalah mempengaruhi kadang kepada sebagian orang-orang yang bersemangat tinggi atau para pemula yang belum mantap keilmuannya di dalam dakwah ini, sebagaimana yang kadang saya saksikan, itu muncul karena rasa ghirah dan marah karena pelanggaran terhadap apa yang dilarang agama ini.

Kemudian orang yang berakal di antara mereka, bila diingatkan, maka dia tersadar dan kembali kepada dalil-dalil syar'iy, kemudian dia mengikat dengannya rasa ghirahnya (cemburunya), ucapannya serta perbuatannya, di saat kondisi ridla dan marah, di saat kondisi susah dan lapang. Karena sudah maklum bahwa ghirah yang terpuji itu adalah apa yang diikat dengan batasan-batasan syari'at, bukan apa yang muncul dari reaksi balik yang tidak diikat dengan batasan syari'at.

Oleh sebab itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, saat Sa'ad merasa sulit bila dia mendapatkan seorang laki-laki lain bersama isterinya terus ia membiarkannya dan tidak membunuhnya sampai ia mendatangkan empat orang saksi, dan itu sebelum turun hukum li'an, dan berkata: Tidak, demi Dzat yang telah mengutus engkau sebagai Nabi, sungguh saya akan menghabisinya dengan pedang sebelum itu, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(أتعجبون من غيرة سعد ، فو الله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص أغير من الله..) الحديث أصله في الصحيحين.

"Apakah kalian merasa heran dari ghairah Sa'ad, maka demi Allah sesungguhnya aku adalah lebih ghairah darinya, dan Allah lebih ghairah dariku, oleh sebab itu Dia telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi darinya, dan tidak seorangpun lebih ghairah daripada Allah...." Asal hadits ada di dalam Ash Shahihain.

Dan diriwayatkan juga di dalam hadits marfu': *"Sesungguhnya di antara ghairah itu ada yang Allah cintai dan ada yang Allah benci…"* Hadits riwayat Al Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, sedang ia adalah hadits hasan dengan seluruh jalan-jalannya.

Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang semacam itu selagi mereka itu adalah *ansharuddien*, maka sesungguhnya mereka itu diudzur, bila sangat kuat syubhat yang mendorong mereka untuk melontarkan sesuatu kepada sebagian orang, sebagaimana Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengudzur Umar tatkala berkata tentang Hathib: "*Sesungguhnya dia itu munafiq*" dan ia meminta izin untuk membunuhnya, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengatakan kepadanya (kamu telah kafir karena kamu telah mengkafirkan saudaramu yang muslim), itu dikarenakan Hathib telah terjatuh ke dalam syubhat amalan yang *mukaffir*. Namun mereka itu harus diberikan pengarahan ilmu dan pengingatan serta pengembalian mereka kepada al haq, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersikap seperti itu kepada Umar, karena dien ini tidak ada toleran kepada seorangpun.

Ini adalah Umar, jadi kesalahan itu bagaimanapun dorongannya adalah tetap kesalahan, karena tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan.

Wajah kesesatan yang buruk itu tidak boleh dihiasi atau dibuat indah dengan sesuatupun dari niat-niat yang baik atau tujuan-tujuan yang bagus atau dorongan yang positif, walaupun ia itu adalah banyak.

Kemudian sesungguhnya musuh-musuh dien ini dan lawan-lawan dakwah ini selalu mencari-cari kesalahan yang muncul dari para pengikut dakwah ini seraya tidak memakluminya sedikitpun atau mengudzur mereka di dalam takwil, dan mereka itu tidak mau membedakan antara dakwah dengan para pengikutnya atau membedakan antara orang-orang yang sudah mantap keilmuannya dengan para pemula.

Dan suatu yang paling sulit dan paling jarang pada diri mereka itu adalah sikap *inshaf* (obyektif), dan yang paling banyak mereka miliki adalah dusta dan mengada-ada, sedangkan sekedar klaim dalam rangka perseteruan adalah hal yang sangat mudah bagi setiap orang yang membolehkan dan menganggap baik sikap berbicara tanpa dasar ilmu dan keadilan.

Para pembawa dakwah tauhid yang penuh berkah ini adalah memiliki pakaian yang putih bersih yang sedikit kotoran saja sangat nampak kelihatan padanya, oleh sebab itu mereka harus menghindari penyimpangan dari manhaj mereka yang murni, walaupun hanya hal kecil di dalam pandangan mata. Di mana mereka itu tidak seperti lawan-lawan tauhid ini yang telah mencoreng hitam wajah dan pakaian mereka dengan pekatnya kebatilan serta dengan kegelapan syubhat dan syahwat, sehingga mereka itu sudah tidak merasa segan dari hal-hal yang membinasakan atau bersikap *wara'* dari hal-hal yang mencelakakan atau merasa malu dari kebejatan-kebejatan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menuturkan di dalam suatu risalah yang tergolong risalah paling bagus di dalam kritikan diri: (Sesungguhnya di antara sebab penyepelean ahli bid'ah terhadap salaf adalah apa yang muncul dari sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada salaf berupa suatu keteledoran dan sikap aniaya, dan apa yang muncul dari sebagian mereka berupa urusan-urusan ijtihadiyyah yang mana kebenaran adalah kebalikannya, maka sesungguhnya apa yang muncul itu adalah menjadi fitnah bagi orang yang menyelisihi salaf, yang dengan sebabnya dia tersesat dengan sangat jauh) Selesai dari *Majmu Al Fatawa* 4/91.

Oleh sebab itu maka kami tidak mungkin mengakui kekeliruan-kekeliruan ini, pada orang-orang yang kami berkumpul dengan mereka atau mengajari mereka atau menangani urusan mereka, dan kami tidak pernah mendiamkan hal semacam itu kapanpun. Di dalam rangka membersihkan dakwah yang mahal ini dari setiap corengan yang mengotorinya atau

memperkeruhnya maka kami tidak peduli dengan keridlaan atau kebencian, orang dekat maupun yang jauh, dan tidak akan menghalangi kami dari hal itu sikap aniaya mereka atau permusuhan mereka atau gangguan mereka, karena orang-orang yang lebih baik dari kami telah disakiti pada jiwanya dan kehormatannya sampai datang pertolongan Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang mengatakan:

ادأب على جمع الفضائل جاهداً   وأدم لها تعب القريحة والجسد

واقصد بها وجه الإله ونفع من   تلقاه ممن جد فيها واجتهد

واترك كلام الحاسدين وبغيهم   هملاً فبعد الموت ينقطع الحسد

Teruslah di atas semua keutamaan seraya bersungguh-sungguh
Dan langgengkan untuknya kelelahan hati dan badan
Niatkan dengannya Wajah Allah dan manfaat orang
Yang engkau temui dari kalangan yang serius dan sungguhan
Dan biarkan ucapan para pendengki dan aniaya mereka begitu saja
*Karena setelah kematian terputuslah kedengkian***.**

Kemudian sesungguhnya di antara orang-orang yang merasa benci dan mengingkari saya karena sikap bara kami dari kekeliruan-kekeliruan dan sikap berlebihan mereka pada suatu waktu, ada orang-orang yang pada akhirnya mereka rujuk kepada kebenaran setelah mereka matang dan memiliki bashirah, atau setelah mereka merasakan bahayanya sikap-sikap ganjil mereka terhadap dakwah ini serta mereka mengetahui akibat-akibat negatifnya, maka merekapun akhirnya memuji sikap *bara'* kami atau melakukan apa yang kami lakukan walaupun setelah waktu yang lama, sehingga perumpamaan saya dengan mereka itu adalah seperti orang yang mengatakan:

بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى   فلم يستبينوا الرشد إلا في ضحى الغدِ

Aku kerahkan nasehat pada mereka dengan penuh penentangan
Namun mereka tidak tersadar pada kebenaran kecuali di keesokan hari

Maka segala puji bagi Allah atas segala keadaan, sesungguhnya sikap rujuk mereka kepada Al haq walaupun setelah perdebatan sengit dan penentangan, adalah lebih baik daripada bersikukuh di atas kebatilan dan kesesatan. Sesungguhnya penghidayahan hati itu bukanlah di tangan kami dan tidak pernah juga ada di tangan seorangpun, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada manusia terbaik:

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." ***(Al Qashash*: *56)***

Namun itu adalah karunia Allah dan taufiq-Nya, yang Dia berikan kepada orang-orang yang Dia pilih dari kalangan hamba-hamba-Nya yang menjihadi dirinya dan hawa nafsunya serta musuh-musuh Allah di jalan-Nya, sebagaimana firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." ***(Al 'Ankabut: 69)***

Kesimpulannya adalah bahwa kami dengan karunia Allah ta'ala saja tidak pernah menganut sesuatupun dari kekeliruan-kekeliruan dan sikap ganjil-ganjil itu kapanpun, dan kami tidak pernah mengakuinya, dan tidak pernah juga menerimanya atau mendakwahkannya atau menulisnya kapanpun. Ini buktinya kitab-kitab kami yang diterbitkan dan yang masih berbentuk tulisan tangan, sejak Allah memberikan hidayah kepada kami ke jalan ini, bahkan kami senantiasa berlepas diri dari kekeliruan-kekeliruan dan sikap-sikap ngawur tersebut sebelum kami di penjara dan saat kami mendekam di dalamnya, dan insya Allah kami akan tetap seperti itu, dan kamipun tidak pernah menganut pemahaman-pemahaman yang muncul akibat tekanan penjara dan tidak pula reaksi-reaksi yang muncul akibat penindasan yang tidak dibatasi dengan batasan-batasan syari'at. Namun kami membawa aqidah ini yang merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kami menulisnya dan kami mendakwahkannya pada kondisi sempit dan lapang, dari hasil pengkajian, pencarian dan penelaahan pada dalil-dalil syar'iy dan ucapan-ucapan salaf.

Kami senantiasa dengan karunia Allah tetap berada di atasnya dalam kondisi penjara, penahan dan kondisi sulit, dan kami tidak pernah menyimpang dengan sebab tekanan dan iming-iming kepada sikap ifrath (berlebihan) ataupun tafrith. Maka kami memohon kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* agar menyempurnakan nikmat-Nya kepada kami dengan keteguhan dan husnul khatimah.

Inilah kami menulis dalam hal itu, sebagai bentuk nasehat dan pengingatan bagi para pemula dan orang-orang yang bersemangat tinggi, dan sebagai bentuk pen*tahdzir*an dan *tarhib* bagi orang-orang yang ghuluw dan berlebihan, serta sebagai bentuk penguatan sikap bara' kami dan sikap bara' para pembawa dakwah ini dari segala sikap ganjil dan kekeliruan.

*****

(1)

Tidak Membedakan Antara Takfir Muthlaq Dengan Takfir Mu'ayyan Atau Antara Kufur Nau' Dengan Kufrul 'Ain.

Ini dikarenakan banyak dari kalangan para pencari ilmu yang masih pemula tidak membedakan antara *ithlaqat* (lontaran-lontaran) banyak para ulama dalam kitab-kitabnya, seperti: "penghikayatan Ibnul Qayyim *rahimahullah* dari lima ratus para ulama Islam, bahwa mereka mengkafirkan orang yang mengingkari *istiwa* (Allah bersemayam di atas 'Arasy) dan justru mengklaim bahwa ia itu bermakna *istilaa* (menguasai)" atau seperti ucapan mereka "Siapa yang mengatakan Al Qur'an adalah makhluk, maka dia telah kafir" atau "Siapa yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, maka dia telah kafir".

Dan sama seperti ini pula apa yang pernah kami lontarkan berupa lontaran-lontaran tentang sebagian orang yang melakukan atau mengucapkan hal-hal yang bisa membuatnya kafir (Sesungguhnya si Fulan telah jatuh dalam *Mukaffirat*) atau (dia telah melakukan atau mengucapkan kekafiran), sungguh sebagian para pemula menisbatkan kepada kami pengkafiran orang-orang *mu'ayyan* itu dengan sebab lontaran-lontaran seperti ini, padahal itu tidak pernah kami katakan atau kami maksudkan sama sekali.

Dan begitu juga lontaran-lontaran para ulama tentang aliran-aliran yang menyimpang dari *Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, seperti ucapan mereka "Jahmiyyah adalah kafir" atau "*Qadariyyah* adalah kafir" atau yang lainnya.

Mereka tidak membedakan antara hal ini dengan penerapan hukum-hukum ini terhadap orang-orang *mu'ayyan* sehingga bisa saja mereka mengkafirkan setiap orang yang mana mereka mendengar darinya sesuatu dari ucapan-ucapan ini atau mereka membacanya dalam kitab-kitab dan tulisan-tulisannya sampai-sampai saya mendengar di antara mereka ada orang yang mengkafirkan banyak para ulama karena keterjerumusan mereka dalam suatu dari pentakwilan sifat-sifat Allah, seperti **Al Hafidh Ibnu Hajar**, **An Nawawi** dan yang lainnya, serta dari kalangan ulama masa kini adalah Sayyid Quthb[1] dan yang lainnya ini semua termasuk sikap ngawur dan *tasarru'* (tergesa-gesa) yang akibatnya tidak terpuji.

Dan yang benar menurut para ulama *muhaqqiqin* bahwa mereka meskipun melontarkan lontaran-lontaran itu terhadap paham-paham atau aliran-aliran yang menganutnya, akan tetapi mereka tidak menerapkan hukum takfir terhadap orang *mu'ayyan* kecuali setelah melihat syarat-syarat dan *mawani' takfir*. Dan di antara hal itu adalah apa yang telah sering disebutkan oleh **Syakhul Islam** dalam **Al-Fatawa** bahwa "Jahmiyyah itu telah dikafirkan oleh salaf dan para imam dengan *takfir muthlaq*, meskipun individu-

[1] Takfir Sayyid Quthb dengan sebab kekeliruannya dalam bab sifat-sifat Allah, dan sebagian ungkapan-ungkapan sastranya, saya telah mendengarnya dari sebagian Neo Murji-ah yang menisbatkan diri secara palsu kepada salafiyyah padahal mereka itu bersikap wara' yang dingin lagi dungu dalam takfir orang-orang murtad yang memerangi dien ini dari kalangan para thaghut dan ansharnya.

individu tertentu tidak dikafirkan kecuali setelah tegak hujjah yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan."[1]

Kesimpulan bahasan ini:

- Bahwa *takfir muthlaq* adalah: Terbuktinya kekafiran orang yang mendatangkan ucapan atau perbuatan tertentu dengan dalil syar'iy, dan itu dikatakan siapa yang mengucapkan ini maka dia telah kafir. Begitulah dengan *ithlaq* (lontaran umum) tanpa penerapan hukum kafir terhadap orang *mu'ayyan*.
- Jadi *takfir muthlaq* adalah penerapan hukum kufur terhadap sebab bukan terhadap pelaku sebab itu. Yaitu adalah penerapan dosa perbuatan itu bukan si pelakunya, dan untuk hal itu cukup saja meninjau pada dalil syar'iy dari sisi *qath'iy dilalah* terhadap kufur akbar dan ia itu bukan dari bentuk *shighah-shighah* (teks-teks) yang banyak memiliki kemungkinan *dilalah*-nya disertai meninjau *qath'iy dilalah* perbuatan atau ucapan itu terhadap kekafiran.
- Adapaun *takfir mu'ayyan* adalah pemberlakuan hukum *takfir* terhadap orang *mu'ayyan* yang mengatakan atau melakukan sebab *mukaffir*. Di dalam hal ini di samping keharusan meninjau macam dosa perbuatan tersebut sebagaimana dalam *takfir muthlaq* (harus juga) meninjau pada keadaan si pelaku atau orang yang mengucapkannya dari sisi keterbuktian perbuatan itu terhadapnya dan tidak adanya penghalang-pengahalang hukum kafir padanya, yaitu terpenuhinya *syuruth takfir* dan tidak adanya *mawani'*.

Dan telah lalu syarat-syarat dan *mawani'* dalam pasal yang lalu, serta telah lalu bahwa memperhatikan hal ini hanyalah wajib pada orang-orang yang tidak *mumtani'*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata (Dan saya pernah menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang dinukil bagi mereka dari salaf dan para imam berupa pelontaran pernyataan umum perihal kekafiran orang yang mengatakan ini dan itu, maka ini adalah haq juga, akan tetapi wajib membedakan antara lontaran umum dengan *ta'yin*. Dan inilah masalah pertama yang mana umat ini berselisih di dalamnya dari masalah-masalah ushul yang besar, yaitu masalah "*Al Wa'id*," karena nash-nash Al-Qur'an tentang Al-*Wa'id* adalah *muthlaq* (bersifat umum), seperti firmannya:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya...." ***(An-Nisa: 10).***

Dan begitu juga ungkapan-ungkapan lain, siapa yang melakukan hal ini, maka baginya itu, sesungguhnya ungkapan-ungkapan ini adalah muthlaq lagi umum dan ia seperti ungkapan salaf "siapa yang mengatakan ini maka ia demikian". Kemudian orang *mu'ayyan* bisa gugur darinya hukum *wa'id*/ancaman dengan taubat atau kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus atau musibah-musibah yang menggugurkan dosa atau syafa'at yang diterima.

Sedangkan *takfir* itu termasuk *wa'id*, dan sesungguhnya suatu ungkapan itu meskipun sebagai bentuk *takdzib* (pendustaan) terhadap apa yang disabdakan Rasulullah

[1] Lihat sebagai contoh 2/.214

shallallahu 'alaihi wa sallam, namun bisa jadi orang itu baru masuk Islam, atau hidup di pedalaman yang jauh, maka orang seperti ini tidak dikafirkan dengan sebab pengingkaran apa yang dia ingkari sehingga hujjah tegak atasnya, dan bisa jadi orang itu belum mendengar nash-nash (syar'iy) atau sudah mendengarnya namun tidak *tsabit* (shahih) baginya, atau ada hal lain padanya yang menyelisihinya yang mengharuskan dia untuk mentakwilnya walaupun dia itu keliru**.** *Majmu Al Fatawa* 3/147-148.

Dan beliau berkata juga 35/101: (Dan asal hal itu: Bahwa *maqalah* (paham) yang mana ia adalah kekafiran terhadap Al-Kitab, As-Sunnah dan Ijma', maka dikatakan tentangnya bahwa ia adalah kekafiran dengan ucapan yang muthlaq, sebagaimana hal itu ditunjukan oleh dalil-dalil syar'iy, karena Al Iman adalah termasuk hukum-hukum yang didapatkan dari Allah dan Rasul-Nya, dan hal itu bukan termasuk apa yang di putuskan oleh manusia dengan praduga-praduga dan hawa nafsu mereka. Dan tidak wajib divonis pada setiap orang yang mengatakan hal itu bahwa ia kafir sampai terbukti jelas padanya syarat-syarat *takfir* dan penghalang-penghalangnya tiada, seperti orang yang mengatakan sesungguhnya khamar atau riba adalah halal karena dia baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman yang jauh atau dia mendengar ucapan yang diingkarinya dan ia tidak menyakini bahwa itu bagian dari Al-Qur'an atau dari hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*)… dan ini telah lalu.

Dan berkata 23/195: Dan hakikat masalahnya dalam hal itu: Bahwa ucapan itu bisa saja kekafiran, kemudian di *muthlaq*-kan ucapan tentang kekafiran orangnya, dan dikatakan: Siapa yang mengatakan ini maka dia kafir, akan tetapi orang *mu'ayyan* yang mengatakannya tidak divonis kafir sehingga tegak atasnya hujjah yang mana orang yang meninggalkannya di kafirkan, dan ini seperti dalam nash-nash *wa'id*, karena sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ﴿١٠﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (mereka)*" ***(An-Nisa:10)***

Nash ini atau nash-nash *wa'id* lainnya adalah haq, akan tetapi orang *mu'ayyan* tidak boleh dipastikan terkena *wa'id* (ancaman), maka tidak boleh bagi orang *mu'ayyan* dari kalangan Ahlul kiblat dipastikan masuk neraka, karena boleh jadi dia tidak terkena cakupan *wa'id* oleh sebab tidak terpenuhi salah satu syarat atau adanya *mani'* (penghalang), di mana bisa saja hukum pengharaman belum sampai kepadanya, dan bisa saja dia bertaubat dari perbuatan haram itu, dan bisa saja dia memiliki kebaikan-kebaikan yang besar yang menghapuskan (dosa) perbuatan haram itu, dan terkadang dia dicoba dengan musibah-musibah yang bisa menggugurkan (dosa) darinya, serta terkadang pemberi syafaat yang ditaati memberikan syafaat padanya.

Dan begitu juga ucapan-ucapan yang si pengucapnya dikafirkan bisa saja orang itu belum sampai padanya nash-nash yang mengharuskan dia mengetahui al haq, dan bisa saja nash-nash itu ada padanya namun tidak tsabit atau tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya, dan bisa saja ada syubuhat yang merintanginya yang dengannya Allah mengudzur dia, maka siapa saja yang mana ia itu tergolong kaum mu'minin seraya

berijtihad dalam mencari Al Haq dan dia malah keliru, maka sesungguhnya Allah mengampuni baginya kekeliruan itu apa pun bentuknya baik dalam masalah-masalah *nadhariyyah* (teoritis) atau *amaliyyah* (praktek), inilah yang di pegang oleh para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan jumhur para imam Islam ini.

Dan beliau berkata juga setelah menuturkan pertentangan sebagian muta'akhkhirin dalam *takfir* ahlul bid'ah, apakah ia kekafiran yang mengeluarkan dari millah atau bukan, dan apakah mereka itu kekal dalam nereka atau tidak... beliau berkata: (Dan hakikat masalah ini: "Bahwa mereka tercakup dalam lafadh-lafadh umum pada ucapan para Imam, seperti apa yang menimpa orang-orang terdahulu dalam lafadh-lafadh umum pada nash-nash syari'at, di mana setiap kali mereka melihat ulama salaf mengatakan: "Siapa yang mengatakan ini maka dia kafir" maka si pendengar meyakini bahwa lafadh ini meliputi setiap orang yang mengucapkannya, dan mereka tidak memperhatikan bahwa takfir itu memiliki *syuruth* dan *mawani'* yang terkadang tak terpenuhi pada hak orang *mu'ayyan*, dan bahwa *takfirul muthlaq* tidak memestikan *takfirul mu'ayyan* kecuali bila syarat-syaratnya ada dan *mawani'*-nya tidak ada. Ini dijelaskan dengan realita bahwa Imam Ahmad dan umumnya para imam yang melontarkan lafadh-lafadh umum ini tidak mengkafirkan mayoritas orang yang menyatakan ucapan ini secara *ta'yin*. Sesungguhnya Imam Ahmad umpamanya telah menghadapi langsung Jahmiyyah yang mengajak beliau kepada pendapat "Al-Quran itu makhluk dan penafian sifat-sifat Allah" mereka menindas beliau dan para ulama masa itu, dan mereka menyiksa kaum mu'min dan mu'minat yang tidak menyetujui mereka atas paham Jahmiyyahnya dengan pukulan dan penjara. Dan di sebutkan bahwa mayoritas Ulil Amri mengkafirkan setiap orang yang bukan Jahmiy yang setuju dengan mereka, serta mereka memperlakukannya seperti terhadap orang-orang kafir.... hingga ucapannya (Dan sudah ma'lum, sesungguhnya ini tergolong sikap Jahmiyyah yang paling kejam, karena mengajak kepada pendapat itu adalah lebih dahsyat dari sekedar berpendapat, memberikan hadiah kepada yang menyatakannya dan menyiksa orang yang meninggalkannya adalah lebih dahsyat dari sekedar mengajak kepadanya).

Kemudian Imam Ahmad mendo'akan bagi sang Khalifah dan yang lainnya dari kalangan orang yang telah memukul dan memenjarakannya, beliau memohonkan ampun bagi mereka dan menghalalkan mereka dari apa yang telah mereka lakukan, dan seandainya mereka itu murtad dari Islam tentulah tidak boleh memintakan ampun bagi mereka, karena memintakan ampun bagi orang-orang kafir adalah tidak boleh dengan landasan Al-Kitab, As-Sunnah dan Al-Ijma'.

Ucapan-ucapan beserta perbuatan-perbuatan ini dari beliau dan dari para imam lainnya adalah *sharih* (Jelas) bahwa mereka tidak mengkafirkan orang-orang *mu'ayyan* dari Jahmiyyah...

Dan telah di nukil dari Imam Ahmad apa yang menunjukkan bahwa beliau mengkafirkan dengan sebabnya orang-orang *mu'ayyan*. Bisa jadi dituturkan dari beliau dua riwayat dalam masalah ini, maka ini perlu ditinjau, atau masalahnya perlu dirinci, sehingga dikatakan: Orang yang beliau kafirkan secara *ta'yin* adalah karena tegaknya dalil yang menunjukkan bahwa pada orang itu syarat-syarat *takfir* telah terpenuhi dan *mawani'*-nya tidak ada. Dan orang yang tidak beliau kafirkan secara *ta'yin*, adalah karena tidak terpenuhinya hal itu padanya, ini tentunya disertai pelontaran *takfir* secara umum dari beliau). *Majmu' Al Fatawa* 12/261-262.

Khulashahnya/Ringkasnya: Bahwa tidak memperhatikan perbedaan antara *takfir muthlaq* dengan *takfir mu'ayyan* adalah sumber ketergelinciran dan kesalahan yang jatuh di dalamnya sebagian orang. Di mana mereka mengkafirkan banyak orang yang tidak halal dikafirkan kecuali setelah penegakkan hujjah dan peringatan terhadap mereka, sehingga mereka sesat dengan sikap itu dan menyesatkan banyak orang.

*****

(2)

Takfir Berdasarkan Kaidah "Hukum Asal Pada Manusia Adalah Kafir" Karena Negeri Ini Adalah Negeri Kafir

Di antara kekeliruan yang sangat buruk di dalam takfir adalah takfir berdasarkan kaidah "Hukum Asal Pada Manusia Adalah Kafir" karena negeri ini adalah Negeri Kafir, dan memperlakukan mereka sebagai orang kafir serta menghalalkan Darah, harta serta kehormatan mereka berdasarkan kaidah ini yang mereka bangun sebagai kaidah asal seraya menginduk terhadap dasar keberadaan negerinya adalah negeri kufur.

Dan kekeliruan ini banyak tersebar di tengah-tengah *ahlul ghuluw*, dan sebagian orang-orang jahil mengambilnya Dari mereka tanpa mengetahui asal (landasan)nya dan konsekuensi-konsekuensi logisnya

Sedangkan kami -*walillahulhamdu wal minnah*- tidak mengatakan dengan *ta-shil* (penetapan hukum asal) ini dan tidak pernah menganutnya, namun kami senantisa dan terus tergolong orang-orang yang sangat mengingkarinya, sampai-sampai sebagian kalangan yang *ghuluw* di dalam takfir mereka itu mengkafirkan saya tatkala saya menyelihi mereka dalam hal ini, dan saya mendebat mereka dalam rangka menggugurkannya. Dan pada hari itu saya tidak mendapatkan pada mereka sesuatu yang mereka jadikan sebagai hujjah untuk *tas-hil* ini, kecuali ungkapan yang terpotong milik **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** yang mereka cuplik Dari fatwa beliau seputar negeri **Mardin** yaitu ungkapanya: "(Dan ia) tidak seperti Daar Al Harbi yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir)".

Dan mereka merubahnya kemudian menjadikannya: "Daar Al Kufri yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir)."

Kemudian mereka keluar dari itu (dengan kesimpulan) bahwa setiap negeri kufur -walau ia mendadak muncul lagi baru bukan asal- maka penduduknya seluruhnya adalah kafir, kecuali orang yang mereka ketahui rincian-rincian keyakinannya.

Dan pada hari itu telah saya jelaskan kapada mereka bahwa lafadh ini -terutama pada negeri Mardin dan negeri-negeri kufur yang muncul baru yang semisal dengannya- tidak lain adalah isthilah para fuqaha buat negeri yang dikuasai orang-orang kafir dan hukum-hukum mereka berdiri tegak di atasnya, dan tidak ada kaitannya bagi penduduknya dengan cap kafir kecuali orang yang melakukan salah satu sebab dari sebab-sebab takfir.

Dan saya tuturkan kepada mereka sebagian rincian yang akan datang, akan tetapi mereka tidak mau beranjak darinya dan malah bersikukuh memegang ucapan itu sehingga saya terheran-heran bagaimana hawa nafsu bisa membalikkan *mawazin* (tolak ukur) dan menjadikan orang yang mengakui bahwa ucapan seorang sahabat itu bukan hujjah dan tidak menerima ucapan yang lainnya dari kalangan tiga generasi terbaik dalam suatu masalah *furu'* terus malah dia berhujjah dengan ucapan yang terpotong yang dikutip dari ucapan seorang ulama pada abad ke tujuh dan (itu) dalam masalah yang mana ia tergolong masalah-masalah dien yang paling rentan (berbahaya), di saat ia mengira bahwa ucapan itu

selaras dengan nafsunya atau melempangkan keinginan dan hajatnya.... Padahal mereka itu mengakui bahwa seluruh mahkluk setelah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah ucapan mereka perlu itu harus dilandasi hujjah dan bukan dijadikan sebagai hujjah, serta (ucapan itu) butuh terhadap dalil dan bukti dan bukan ia itu sebagai dalil dan bukti dengan sendirinya.

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menjelaskan sebagian dorongan-dorongan nafsu dan keinginannya dalam sikap langsung melakukan *takfir* serta terkadang tergesa-gesa di dalamnya, dalam firmanNya:

وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

"*Dan jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu*: " *kamu bukan orang mu'min".* ***(An Nisa: 94)***

Kemudian Allah mengatakan:

تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

"Dengan maksud kamu mencari harta benda kehidupan di dunia…" ***(An Nisa: 94).***

Begitulah memang keinginan orang-orang yang terperdaya itu yang mana sebagian mereka itu telah saya debat. Sungguh memang mereka itu suka mencari-cari kesempatan terdekat dan termudah untuk merampas dan mencuri apa yang mereka dapatkan berupa harta benda milik orang-orang yang telah mereka vonis kafir, walaupun yang divonis kafir itu Dari kalangan du'at dan mujahidin atau kaum muslimin *mustadl'afin* (yang lemah). Harta-harta itu menurut orang-orang yang *ghuluw* itu adalah *ghanimah*, dan telah saya saksikan banyak contoh Dari itu, dan pada akhirnya mereka bertikai di antara mereka sendiri dan berselisih atas sebagian harta-harta itu.

Saya memohon kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* agar membimbing mereka kepada jalan yang lurus dan menjauhkan pemuda kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang menyesatkan ini. Karena sikap berani mengkafirkan kaum muslimin serta menghalalkan darah dan harta kaum *muwahhidin* tanpa alasan syar'iy adalah tidak ada yang berani lancang terhadapnya kecuali jiwa-jiwa yang sakit yang tidak pernah mencium aroma *wara'* dan *taqwa*.

Padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda dalam haji Wada':

(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)

"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian seperti keharaman hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini".

Dan sabdanya juga dalam hadits Al Bukhari dan Muslim:

(لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة).

"Tidak halal darah orang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal: *Tsayyib yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishash), dan yang meninggalkan diennya lagi meninggalkan jamaah."*

Dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) رواه البخاري من حديث ابن عمر

"Senantiasa orang mu'min dalam kelapagan dari diennya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram." (HR Al Bukhari dari Ibnu Umar).

Dan dalam Al Bukhari: Ibnu Umar berkata:

(إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله)

"Sesungguhnya termasuk keterpurukan yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang terjatuh di dalamnya adalah penumpahan darah yang haram tanpa ada penghalalnya."

Dan dalam Al Bukhari juga, Maimun Ibnu Siyah bertanya kepada Anas Ibnu Malik, berkata: Wahai Abu Hamzah, apa yang mengharamkan darah dan harta seorang hamba? Maka beliau berkata:

(من شهد أن لا إله إلا الله ، واستقبل قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم ، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم)

"Siapa yang bersaksi akan **Laa ilaaha illallah**, menghadap kiblat kami, shalat seperti shalat kami dan makan sembelihan kami, maka dia muslim, baginya apa yang menjadi hak orang muslim dan atasnya apa yang menjadi kewajiban orang muslim".

Dan telah lalu apa yang dituturkan oleh **Al Qadli 'Iyadl** dalam *Asy Syifa* 2/277 Dari para Ulama muhaqqiqin, ucapan mereka:

(إن استباحة دماء المصلين الموحدين ، خطر ، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد) أهـ.

"Sesungguhnya penghalalan darah orang-orang yang shalat lagi bertauhid itu adalah berbahaya, sedangkan keliru dalam membiarkan seribu orang kafir adalah lebih ringan dari keliru dalam menumpahkan satu semburan dari darah satu orang muslim."

Dan beliau menukil ucapan **Al Qabisiy**: Dan darah tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hal yang jelas, sedangkan sangsi dengan cambuk dan penjara terkandung hukuman yang membuat jera bagi orang-orang yang dungu." (2/262)

Dan seandainya mereka itu menyibukan diri di dalam pencarian ilmu dan mengkaji kitab-kitab para ulama serta *muthala'ah* masalah-masalah *ushul* dan *furu'*, tentulah mereka akan mengetahui bahwa sebelum penghalalan darah dan harta seandainya muncul ucapan atau perbuatan *mukaffir* pada diri seseorang; adalah ada tahapan-tahapan dan syarat-syarat dan *mawani'* yang terkadang menghalangi dari *takfir* apalagi dari penghalalan (darah dan harta), terutama bagi macam orang-orang yang mereka cengkram dari kalangan kaum muslimin yang lemah atau para da'i dan kaum mu'minin yang tidak melindungi diri dengan kekuatan para thaghut atau dengan hukum dan Undang-Undang mereka. Dan bahwasanya tidak mesti dari vonis kafir terhadap suatu perbuatan atau ucapan tertentu, orang *mu'ayyan*-nya langsung dikafirkan sebagaimana yang telah lalu, sehingga tentunya tidak terbukti atas hukum tersebut konsekuensi-konsekuensi logis yang mereka inginkan dan mereka cari-cari.

Di samping ini sesungguhnya jumhur ulama, bahkan **Ibnul Muhdzir** menuturkan ijma mereka; bahwa kepemilikan orang murtad itu tidak hilang dengan sekedar *riddah*-nya[1] bila *riddah*-nya tidak *munghalladhah* dan tidak pula dia *mumtani'* (melindungi diri dengan kekuaatan), sesungguhnya dia itu disuruh taubat sedangkan keadaannya seperti itu, dan terkadang dia kembali kepada Islam

Dan setiap orang yang mengamati fatwa **Syaikhul Islam** yang mana orang-orang yang ghuluw menjadikannya sebagai hujjah, maka dia pasti mendapatkannya dari awal hingga akhir sebagai hujjah atas mereka. Sungguh beliau *rahimahullah* telah ditanya tentang negeri Mardin yang dijajah Tartar dan mereka menguasainya sedangkan di sana terdapat kaum muslimin. Maka beliau *rahimahullah* menjawab: (Segala puji bagi Allah, darah dan harta kaum muslimin adalah diharamkan di mana saja mereka berada di Mardin atau tempat lainnya. Dan orang yang menetap di sana bila tidak mampu menegakkan diennya maka wajib hijrah atasnya, dan kalau tidak demikian maka hijrah adalah sunnah dan tidak wajib…) hingga ucapannya: (Dan tidak halal mencela mereka secara umum serta (tidak halal) mencap mereka munafik, namun celaan dan tuduhan nifaq itu dilakukan terhadap sifat-sifat yang disebutkan dalam Al Kitab dan As Sunnah, sehingga masuk di dalamnya sebagian penduduk Mardin dan lainnya. Adapun statusnya sebagai Daarul Harbi atau negeri Islam, maka ia adalah gabungan: Di dalamnya ada dua makna, ia tidak berkedudukan sebagai Daar Al Islam yang mana berlaku di atasnya hukum-hukum Islam dikarenakan tentaranya adalah kaum muslimin, dan tidak berkedudukan sebagai Daarul Harbi yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir, namun ia adalah macam ketiga yang mana kaum muslimin diperlakukan dengan yang semestinya). Diikhtishar dari Majmu Al Fatawa 28/135.

Maka beliau menetapkan:

- Bahwa darah dan harta kaum muslimin, hukum asal yang paling mendasar di dalamnya adalah haram dan terjaga di mana saja mereka berada. Sedangkan status negeri itu tidak ada campurtangan di dalam hal itu, namun tolak ukur keterjagaan (darah dan harta) itu adalah penampakan orang itu terhadap Islam, bukan penampakkan negeri itu terhadap Islam.
- Dan bahwasannya tidak halal menuduh kaum muslimin dengan sesuatu dari sifat-sifat nifaq dan yang lainnya dengan alasan sekedar bahwa negerinya itu telah berada dibawah kekuasaan orang-orang kafir padahal kaum muslimin itu sendiri tidak melakukan sesuatu (pembatal).
- Dan sesungguhnya Daar (negeri) yang beliau ditanya tentangnya dan yang semisal dengannya, meskipun ia itu telah mendapatkan cap para fuqaha sebagai Daarul Kufri karena penguasaan orang-orang kafir di atasnya, akan tetapi berkaitan dengan status hukum yang diterapkan terhadap penduduknya adalah *murakkabah* (gabungan).

Ia tidak seperti Daarul Islam yang asli yang mana Ahlul Kitab membedakan dirinya di sana dengan pakaian yang membedakan mereka serta orang murtad tidak diakui sama sekali di dalamnya. Maka hukum asal bagi setiap orang selain Ahlil Kitab dari para penduduknya bahwa ia itu tergolong kaum muslimin, dan oleh karenanya Rasullulah

---

[1] Lihat Al Mugni (Kitab Al Murtad), (Fasal*: Dan tidak dihukumi hilangnya kepemilikan orang murtad dengan sekedar riddahnya…*)

shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan seseorang dalam kondisi seperti itu untuk mengucapkan salam terhadap orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenalnya.[1] Dan oleh karena itu para fuqaha menegaskan dan berdalil sering sekali dalam furu fiqh dengan ungkapannya: Hukum asal di Daarul Islam adalah Islam".

Dan ia juga tidak seperti Daarul Harbi yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir dan belum pernah mengalami seharipun sebagai Daar Islam serta mayoritas penduduknya bukan orang-orang Islam. Jadi ia bukan negeri kufur asli, akan tetapi sebelum penguasaan orang-orang kafir terhadapnya ia adalah negeri Islam dan mayoritas penduduknya adalah dari kaum muslimin. Dan oleh karena itu hukum terhadap penduduknya serta perlakuan terhadap mereka tidaklah dikaitkan mengikuti sesuatu Dari isthilah-isthilah itu karena tidak adanya kebakuan hal itu, namun siapa saja yang menampakkan Islam maka harta dan darahnya terjaga serta ia diperlakukan layaknya kaum muslimin, dan siapa saja yang keluar dari syari'at Islam maka ia diperlakukan dengan perlakuan yang layak baginya. Perkataan beliau *rahimahullah* adalah jalas lagi tidak ada kesamaran di dalamnya...

Namun masalahnya adalah seperti apa yang beliau tuturkan ditempat lain, bahwa berkumpulnya syahwat dengan syubhat menguatkan pendorong pada syubhat dan mewariskan rusaknya ilmu dan pemahaman.

Sedangkan mereka itu telah mendapatkan pada pemahaman yang sakit itu sesuatu yang mengokohkan syubhat-syubhat mereka dan melegalkan syahwat-syahwat mereka yang bersifat mencari *ghanimah*. Sehingga mereka berpegang erat dengan ucapan **Ibnu Taimiyyah** (dan ia tidak seperti Daarul Harbi yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir) terus mereka menjadikan kekafiran sebagai hukum asal pada penduduk setiap negeri yang masuk dalam isthilah Daarul Kufri walaupun sifat kekafiran di dalamnya adalah *thari'* (baru muncul) karena penguasaan hukum orang-orang kafir. Terus akhirnya mereka mengkafirkan seluruh penduduknya walaupun mayoritas mereka itu Dari kalangan yang mengaku Islam, dan berpegang teguh dengan hal itu dan mereka bersikeras di atasnya.

Inilah, dan sungguh dulu saya pernah menelusuri isthilah Daarul Kufri dan Daarul Islam, saya kumpulkan perkataan-perkataan banyak ulama dan definisi mereka akan *daar* (negeri), serta saya lihat pengaruh isthilah ini menurut mereka terhadap penduduknya, namun ternyata saya tidak mendapatkan pada seorang ulama *muhaqqiqin* pun sesuatu dari apa yang diinginkan oleh mereka (ahlul ghuluw), terutama pada Daarul Kufri yang muncul baru yang mana mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam.

Ya, memang saya telah menemukan sesuatu yang serupa dengan pendapat mereka pada sebagian kelompok Khawarij yang sesat.

Azariqah pengikut **Nafi Ibnul Azraq** berkata: (Sesungguhnya orang yang muqim di Daarul Kufri adalah kafir, tidak ada jalan lain baginya kecuali keluar). Dan sudah maklum bahwa mereka memandang bahwa negeri orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan kaum muslimin adalah negeri kufur.

---

[1] A- Yaitu bahwa tolak ukur sifat-sifat itu bukanlah daar itu, akan tetapi adanya sifat-sifat itu dan pengharusnya adalah ada pada diri orangnya di mana saja dia berada

B- Hadits *"kamu ucapkan salam terhadap orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal"* (Muttafaq 'Alaih)

Baihasiyyah dan '**Aufiyyah** berkata: (Bila Imam (pemimpin) telah kafir maka seluruh rakyatnya kafir, baik yang ghaib di antara mereka ataupun yang menyaksikan).

Ini semua berasal dari kejelekan dan kebodohan mereka, dan nanti akan ada urusannya di Pasal IV dari kitab ini.

Adapun para ulama *muhaqqiqin*, maka sungguh saya telah mengamati pernyataan banyak di antara mereka, namun saya tidak mendapatkan pada mereka sesuatupun dari lontaran-lontaran ini. Dan lontaran saya ini tidak dikeruhi oleh apa yang ada dalam **Ahkamul Qur'an** karya **Al Jashshash** dan yang lainnya, yang mana ia bisa diduga oleh orang yang tergesa-gesa sebagai hal yang serupa dengan hal itu, padahal ia bukan tergolong bahasan ini. Dan itu dikarenakan ungkapan tersebut berkenaan dengan tanah musuh yang ulama maksudkan dengan isthilah Daarul Harbi atau Daarul Kufri yang asli dan di saat adanya payung Daar Islam dan Jama'atul Muslimin yang mana orang muslim mampu pindah kepada mereka terus ia *tafrith* (tidak ada upaya) dalam hal itu dan tinggal seraya memperbanyak jumlah orang-orang musyrik.

Adapun pelontaran kaidah ini dan istilah itu serta penggunaannya secara muthlaq terhadap negeri yang mana kekafirannya muncul kemudian di atasnya padahal mayoritas penduduknya adalah dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam, tanpa mempertimbangkan *istidl'af* (ketertindasan) kaum muslimin dan tidak adanya Daar Islam yang bisa dijadikan tempat hijrah dan tempat berlindung orang muslim, dan tanpa orang muslim itu bermufakat dan membantu atas kekafiran, maka ini yang tidak saya dapatkan sama sekali. Dan di akhir uraian ini adalah sangat senang sekali saya menuturkan perkataan **Asy Syaukani** dalam *As-Saul Jarrar*: (Ketahuilah sesungguhnya menyinggung penyebutan Daarul Islam dan Daarul Kufri adalah sedikit faidahnya, berdasarkan bahasan yang telah kami utarakan kepadamu dalam bahasan tentang Daarul Harbi, dan bahwa Kafir Karbi itu halal darah dan hartanya bagaimanapun keadaannya, selama tidak diberi jaminan keamanan dari kaum muslimin, dan bahwa harta dan darah orang muslim itu terjaga dengan keterjagaan Islam baik di Daarul Harbi dan yang lainnya). 4/576

Inilah yang penting bagi kami di sini dari hal itu, dan ia itu selaras dengan kesimpulan ucapan **Syaikhul Islam** tentang penduduk *Mardin* dan yang lainnya.

Dan para ulama seluruhnya berpendapat seperti itu, sehingga engkau berkesimpulan dari penelusuran definisi mereka terhadap Daarul Kufri dan Daarul Islam, bahwa penamaan-penamaan ini adalah isthilah Fiqh yang tidak ada pengaruhnya dalam menghukumi orang yang memungkinkan untuk mengetahui diennya dari penduduk negeri-negeri itu, dan bahwa orang yang menampakkan Islam serta tidak mendatangkan satupun dari pembatal-pembatalnya yang dhahir maka sesungguhnya dia itu terjaga darah dan hartanya di mana saja berada.

Definisi-definisi mereka meskipun ada sedikit perbedaan, namun sesungguhnya jumhur mereka menyatakan bahwa penamaan ini digunakan sesuai mengikuti hukum-hukum yang berlaku dan pendominasian kekuatan yang berdiri di atas negeri itu. Bila hukum-hukum kufur berkibar di atas negeri itu atau pendominasian kekuatan di dalamnya berada di tangan orang-orang kafir, maka para ulama biasa menamakanya sebagai Daarul Kufri maskipun mayoritas penduduknya orang-orang Islam. Dan bila ghalabah (dominasi kekuatan) di dalamnya dan hukum-hukum yang berlaku adalah bagi kaum muslimin, maka

ia adalah Daarul Islam meskipun mayoritas penduduknya dari orang-orang kafir sebagaimana keadaan negeri-negeri yang dihuni oleh kaum kafir dzimmi dan dikuasai oleh kaum muslimin.

Ibnu Hazm (456 H) bekata: (Dan ucapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

" أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين "

"*Saya berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik*" beliau hanya memaksudkan dengannya Daarul Harbi, karena sesungguhnya beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengangkat para pegawainya untuk mengurusi Khaibar sedangkan seluruh penduduknya adalah Yahudi. Dan bila saja orang-orang kafir dzimmiy di negeri-negeri mereka lagi tidak dicampuri oleh orang-orang lain, orang yang tinggal di tengah mereka untuk menjadi amir mereka atau untuk berdagang di antara mereka adalah tidak dinamakan kafir dan tidak dinamakan orang yang salah akan tetapi dia itu muslim yang baik, sedangkan negeri mereka adalah Daar Islam bukan Daar Syirik, karena Daar itu hanya dinisbatkan kepada yang kekuatan yang mendominan di atasnya, dan penguasaan di dalamnya serta pemiliknya). *Al Muhalla* 11/ 200

Al Qadli Abu Ya'la Al Hanbaly (450 H): (Setiap negeri yang mana pendominasian kekuatan di dalamnya bagi hukum-hukum kafir bukan hukum-hukum Islam, maka ia adalah Daar Kufri*) Al Mut'tamad Fi Ushuliddien* 276.

Ibnul Qayyim (751 H) berkata: "Selagi tidak berjalan di atasnya hukum Islam, maka ia bukan Daarul Islam meskipun berdampingan dengannya. Contohnya Thaif, di mana ia dekat sekali dengan Mekkah namun tidak menjadi Daarul Islam dengan Futuh Mekkah". *Ahkam Ahlidz dzimmah* 1/366.

Asy Syaukaniy berkata (1250 H) dalam *As Sail Al Jarrar* 4/ 575: "Yang dianggap jadi patokan adalah nampaknya kekuasaan, bila perintah-perintah dan larangan-larangan di suatu negeri itu di tangan kaum muslimin, maka negeri ini adalah Daarul Islam, sedangkan tampaknya cabang-cabang kekafiran di dalamnya adalah tidak mempengaruhi (status negeri ini), karena cabang-cabang kekafiran itu tidak nampak dengan kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir, sebagaimana ia disaksikan pada orang-orang kafir dzimmi dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kafir-kafir mu'ahid yang tinggal di kota-kota Islamiyyah, dan bila masalahnya sebaliknya maka status negerinya juga sebaliknya."

Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman (1349H) berkata di dalam sya'irnya:

إذا ما تغلب كافر متغلب على   دار إسلام وحل بها الوجل

وأجرى بها أحكام كفر علانيا   وأظهرها فيها جهاراً بلا مهل

وأوهى بها أحكام شرع محمد   ولم يظهر الإسلام فيها وينتحل

فذي دار كفر عند كل محقق   كما قال أهل الدراية بالنحل

وما كل من فيها يقال بكفره   فرب امرئ فيها على صالح العمل

Bila orang kafir berkekuatan menguasai

Negeri Islam dan rasa takut menyelimuti
Dan dia berlakukan hukum kafir terang-terangan
Dia tampakkan di dalamnya tanpa sungkan
Dan dia lemahkan dengannya hukum syari'at Muhammad
Serta Islam tidak nampak dan tidak dianut di sana
Maka ia Daaru Kufr menurut setiap ahli Tahqiq
Sebagaimana dikatakan para ahli ajaran agama
Namun tidak setiap orang di dalamnya di cap kafir
Bisa jadi di dalamnya ada orang salih dalam beramal.

Engkau dapat melihat dari pengamatan definisi-definisi ini dan yang lainnya bahwa para ulama biasa menggunakan isthilah ini sebagai bentuk penunjukan pada macam *ghalabah* (dominasi kekuatan) dan hukum-hukum yang berlaku di negeri itu, dan mereka pada umumnya mengingatkan sebagaimana yang telah engkau lihat bahwa orang muslim itu terjaga darah dan hartanya di mana saja mereka berada, dan bahwa keislaman mayoritas penduduk negeri atau kekafirannya adalah tidak ada pengaruhnya di dalam menghukumi suatu negeri, sebagaimana status negeri itu tidak ada pengaruhnya di dalam menilai keislaman atau kekafiran penduduknya, terutama bila negeri itu adalah negeri kafir yang baru muncul (negeri yang murtad) bukan negeri kafir asli.

وما كل من فيها يقال بكفره　　　　فرب امرئ فيها على صالح العمل

Namun tidak setiap orang di dalamnya di cap kafir
Bisa jadi di dalamnya ada orang shalih dalam beramal

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman Ibnu Sahman…

Dan sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menaklukan Khaibar tahun 7H, sedangkan seluruh penduduknnya adalah Yahudi, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengakui mereka di sana dan bersepakat dengan mereka atas hasil pertaniannya, sehingga dominasi kekuatan kaum muslimin dan tegaknya hukum-hukum Islam di sana menjadikannya sebagai Daarul Islam, dan bolehlah tinggal menetap dan bermuqim di dalamnya. Dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki banyak pegawai di sana.

Dan sebaliknya, tatkalah **Aswad Al'Insiy** mengaku nabi di Yaman dan banyak orang dari kalangan penduduknya murtad serta menjadi pengikutnya sehingga ia bisa menguasai San'a -dan itu terjadi di akhir hari-hari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hidup dunia ini- dan Aswad membunuh gebernurnya Syahr Ibnu Badzan yang mana ia telah diakui oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai gubernurnya, dan sebagian pegawai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lari ke Madinah tatkala pengaruh Al 'Insiy menyebar dan banyak orang menjadi murtad bersamanya (sedangkan kaum muslimin mempergauli dia di sana dengan *taqiyyah*),[1] namun mereka tidak menjadi kafir dengan sebab menetapnya mereka di negeri murtad dan tidak melarikan diri darinya, justru di antara mereka ada Fairuz Ad Dailamiy dan para sahabatnya yang teguh dan berbuat rekayasa sehingga bisa membunuh Al Aswad Al 'Insiy dan akhirnya dominasi (ghalabah kekuatan) kembali di Yaman kepada tangan kaum muslimin.

[1] Lihat *Al Bidayah Wan Nihayah* 6/808.

Inilah San'a telah menjadi negeri kafir dengan dominasi kaum murtaddin dan orang-orang kafir terhadapnya setelah sebelumnya ia adalah negeri Islam, yaitu ia telah menjadi negeri riddah, dan tetap di bawah dominasi Al Aswad yang mengaku nabi selama empat bulan atau dekat dari empat bulan. Dan itu tidak mencegah dari keberadaan kaum muslimin yang shahih di dalamnya yang mana mereka mengambil sikap *taqiyyah* dan berupaya untuk mengembalikan *ghalabah* bagi muslimin, sehingga pada akhirnya mereka mampu membunuh Al Aswad dan mengembalikan Yaman kepada hukum kaum muslimin. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengingkari hal itu[1] dan tidak pula mengatakan bahwa mereka itu telah kafir dengan sebab menetapnya di San'a dan tidak lari saat ia telah menjadi negeri kafir dengan kemenangan orang-orang kafir atas mereka, sedangkan ini terjadi saat adanya Daarul Islam dan Jama'atul Muslimin.

Dan juga setelah itu, tatkala Mesir jatuh ke tangan 'Ubaidiyyin yang kafir Dari keturunan Banu 'Ubaid Al Qadah, mereka menguasainya dan mereka mengendalikan pemerintahan di sana, maka Mesir menjadi negeri kafir murtad setelah sebelumnya adalah Daar Islam dan mayoritas penduduknya Dari kaum muslimin. Mesir terus berada dalam cengkraman 'Ubaidiyyin kurang lebih 200 tahun, di dalamnya mereka menampakkan paham Rafidlah, kekafiran serta kezindiqan, sehingga **Ibnul Jauziy** menulis kitab berjudul (*An Nashr 'Alaa Mishr*). Namun demikian tidak seorangpun dari ulama muhaqqiqin menyatakan bahwa hukum kufur yang telah dilebelkan pada negeri ini dan terhadap para perampasnya itu telah mencakup para penduduknya yang tertindas. Bahkan justru di dalamnya terdapat banyak ulama, fuqaha dan orang-orang shalih. Di antara mereka ada yang sembunyi-sembunyi dan tidak mampu menampakkan aqidahnya di hadapan Banu 'Ubaid, bahkan (mereka tidak mampu) menyampaikan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena khawatir dibunuh (sebagaimana **Ibrahim Ibnu Said Al Hibal** teman **Abdul Ghaniy Ibnu Said** menghikayatkan bahwa ia menolak dari meriwayatkan hadits karena khawatir mereka membunuhnya). *Majmu Al Fatawa* 35/85.

Bersama ini semua, sesungguhnya umumnya kaum muslimin menyembunyikan kebencian kepada Bani 'Ubaid dan berlepas diri dari mereka. Dan memang ada sebagian mereka menampakkan hal itu dengan cara yang mana ia tidak mendapatkan siksaan mereka di dalamnya, sebagaimana **As Sayuthi** menuturkan dalam *Muqaddimah Tarikh Al Khulafa* dari Ibnu Khalkan bahwa ia berkata tentang Ubaidiyyin: (Mereka itu mengklaim tahu yang ghaib, dan berita mereka dalam hal itu sangatlah masyhur, sampai-sampai Al Aziz suatu hari naik mimbar terus melihat selembar kertas bertuliskan:

بالظلم والجور قد رضينا   وليس بالكفر والحماقة

إن كنت أعطيت علم الغيب   بين لنا كاتب البطاقة.

Dengan kedhaliman dan aniaya kami telah relakan
Tapi bukan dengan kekafiran dan kedunguan
Bila kamu benar mengetahui ilmul ghaib

[1] Bahkan diriwayatkan bahwa mereka melakukan hal itu atas perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan bahwa beliau mengirimkan utusan kepada mereka seraya memerintahkan mereka untuk tegak melaksanaan dien mereka dan bangkit untuk perang dan menghabisi Al Aswad, lihat Tarikh Thabari dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memuji Fairuz tatkala sampai kepadanya berita pembunuhan Al Aswad saat beliau sedang sakit parah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Jelaskan kepada kami siapa penulis surat kaleng ini?

Dan seorang perempuan mengirimkan kisah kepadanya, yang di dalamnya ada: Dengan Dzat Yang memuliakan kaum Yahudi dengan Misya dan Nashara dengan Ibnu Nasthur serta menghinakan kaum muslimin dengan kamu, tolong selesaikan urusan saya).[1]

Siapa di antara pada ulama *muhaqqiqin* -bukan orang-orang yang ngawur- yang mengatakan kafirnya masyarakat dengan sekedar muqim mereka di Daarul Kufri selama mereka tidak menampakkan suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran? Ini padahal saat adanya Daar Islam yang mana kaum muslim bisa hijrah kepadanya saat itu, maka apa gerangan saat Daarul Islam tidak ada pada zaman kita ini?

Sungguh 'Ubaidiyyin itu lebih buruk terhadap agama Islam daripada Tartar sebagaimana yang dituturkan **Adz Dzahabiy**. Di antara mereka ada yang menampakkan celaan terhadap para Nabi, adapun celaan terhadap para sahabat maka janganlah ditanya lagi. **As Sayuthiy** telah menuturkan dari **Abul Hasan Al Qabisiy**: (Sesungguh para ulama dari kalangan para ahli ibadah yang di bunuh oleh 'Ubaidillah dan keturunannya adalah empat ribu orang dengan tujuan menghalangi mereka dari menyatakan do'a ridla Allah buat para sahabat, namun mereka memilih mati, dia berkata: Andai saja ia itu Rafidlah saja, namun ia itu Zindiq). *Tarikhul Khulafa* hal: 13.

Engkau lihat sesungguhnya saat itu di Mesir banyak para fuqaha, sebagaimana yang telah kami ketengahkan juga dalam ucapan **Abu Muhammad Al Qairuwaniy Al Kizaniy**: (Adanya para fuqaha muqim di sana hanyalah dalam rangka menghadang (paham) mereka agar kaum muslimin tidak kosong dari orang yang memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga mereka ('Ubaidiyyah) tidak leluasa menyesatkan mereka dari diennya).

Di antara mereka ada yang sembunyi-sembunyi dan di antara mereka ada yang menampakkan diennya, sehingga di bunuh, sebagaimana yang dikatakan oleh **Al Qadli Abu Bakar Al Baqilaniy**: (Al Mahdi 'Ubaidillah adalah orang kebatinan busuk yang sangat berupaya untuk melenyapkan Millatul Islam, dia menghukum mati para ulama dan Fuqaha agar leluasa untuk menyesatkan manusia). *Tarikhul Khulafa* hal 12.

Dan di antara ulama yang terang-terangan mengkafirkan mereka adalah Asy Syahid –kami mengira seperti itu– **Abu Bakar An Nabulsi** yang dihadirkan oleh **Al Mu'izz**: (Dia berkata kepadanya: "Telah sampai berita kepadaku tentang kamu bahwa kamu berkata: Seandainya saya punya sepuluh panah tentu saya akan tembak Romawi dengan yang sembilan dan akan saya tembak orang-orang Mesir dengan satu," maka beliau berkata: "Saya tidak pernah mengataka ini," Mu'izz menduga beliau rujuk dari ucapannya terus dia berkata: "Bagimana kamu katakan?" Beliau berkata: "Saya berkata "Seyogyanya kami menembak kalian dengan sembilan panah dan kemudian menembak Romawi dengan yang ke sepuluh." Mu'izz berkata: "Kenapa?" Beliau berkata: ("Karena kalian telah merubah dien umat ini, kalian bunuh orang-orang shalih, kalian padamkan cahaya ilahiyah dan kalian mengklaim apa yang tidak kalian miliki." Maka dia mempermalukan beliau terus memukulnya dengan cambuk kemudian dia datangkan seorang Yahudi mengulitinya sedangkan beliau membaca Al-Quran, Yahudi berkata: Saya merasa iba terhadapnya, sehingga terkala saya sampai dekat jantungnya maka saya menusuknya dengan pisau, dan

[1] Tarikh Al Khulafa hal 13, Misya Al Yahudi adalah gubernur di Syam dan Ibnu Nasthur An Nashrani adalah gubernur di Mesir.

akhirnya beliau mati…..). *Al-Bidayah Wan Nikayah* 11/284 secara ringkas, dan lihat *Siyar A'lam An Nubala* 16 / 148…

Dan bukti dari ini semua bahwa keadaan kaum muslimin di bawah kekuasaan para penyerobot yang kafir di setiap zaman, yang mana mereka telah menyerobot dan menguasai negeri-negeri Islam, adalah bertingkat-tingkat, ada yang tertindas lagi bersembunyi, ada yang melakukan *taqiyyah* dan ada yang berjihad lagi menegakkan dienullah tabaraka wa ta'ala. Dan para ulama tidak mencap kafir terhadap seorangpun dari mereka selagi tidak melakukan sesuatupun dari pembatal-pembatal keislaman dan sebab-sebab kekafiran yang nyata lagi nampak. Dan mereka hanya mengkafirkan orang yang membela orang-orang kafir atau murtaddin atau menampakan loyalitas terhadap mereka atau ia menjadi pejabat negaranya dan pemerintahanvya yang kafir sebagaimana **Ibnu Katsir** dalam *Al Bidayah wan Nihayah* 11/284 menukil dari **Al Qadli Al Baqilaniy** ucapannya tentang 'Ubaidiyyin (Sesungguhnya madzhab mereka adalah kekafiran yang murni dan keyakinannya Rafidlah, dan begitu juga pejabat negaranya, siapa yang menurutinya dan membelanya serta loyal terhadapnya, maka semoga Allah hinakan mereka dan dia).

Dan contoh-contoh dari jenis ini dalam Tarikh adalah banyak. Dan bukti darinya: Bahwa hukum asal pada setiap orang yang mengaku Islam atau menampakkan sifat-sifat khusus Islam adalah Muslim selama tidak menampakkan suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran. Dan hukum asal padanya adalah bahwa dia itu terjaga darah dan hartanya serta kehormatannya di mana saja.

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ

"Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mu'min dan perempuan-perempuan yang mu'min yang tiada kamu ketahui…" ***(Al Fath: 25).***

Allah namakan mereka mu'minin padahal mereka itu berada di Mekah saat berstatus sebagai negeri kufur dan padahal mereka itu bersembunyi-sembunyi lagi tidak diketahui oleh orang-orang mu'min.

Berkata dalam *Raudlatuth Thalibin* 10/282: (Cabang: Orang muslim bila lemah di Daarul Kufri lagi tidak mampu Idharuddien (menampakkan keyakinan), maka ia haram menetap di sana, dan wajib atas dia hijrah ke Daarul Islam, bila dia tidak mampu hijrah maka dia diudzur sampai dia mampu, bila suatu negeri ditaklukan sebelum si muslim itu hijrah maka hijrah gugur darinya. Dan bila dia mampu idhharuddien dikarenakan dia itu orang yang ditaati di tengah kaumnya atau karena di sana dia memiliki keluarga yang melindunginya dan tidak takut fitnah dalam diennya, maka hijrah itu tidak wajib, namun dianjurkan agar tidak memperbanyak jumlah kaum musyrikin, atau dia cenderung kepada mereka, atau mereka melakukan tipu muslihat terhadapnya, dan ada yang mengatakan: Hijrah wajib baginya, ini dihikayatkan oleh Imam Madzhab, sedangkan yang shahih adalah yang pertama).

Al Mawardiy berkata: (Bila dia memiliki di dalamnya -yaitu di Daarul Kufri- keluarga dan marga, serta mungkin baginya menampakkan diennya, maka tidak boleh baginya untuk hijrah, karena tempat yang mana ia ada di sana telah menjadi Daar Islam).

Rasyid Ridla berkata dalam rangka mengomentari hal itu: (Ini adalah pendapat yang batil, karena sekedar penampakkan seseorang akan diennya tidak menjadikan Daar itu sebagai Daar Islam sedangkan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya adalah bukan Islamiyyah, sebab sesungguhnya seluruh negeri-negeri Eropa tidak seorangpun ditentang di dalamnya bila ia menampakkan diennya atau mendakwahkannya termasuk saat kondisi mereka memerangi kaum muslimin, dan dikarenakan hijrah dari Daar Islam ke Daar Islam yang lain adalah boleh dengan ijma. Seandainya beliau (**Al Mawardi**) berkata: "Tidak wajib atasnya hijrah dalam keadaan seperti itu," tentulah dekat, dan bisa jadi ini adalah asli ucapannya, kemudian terjadi kekeliruan di dalam penukilan). Dari *Syarhul Arba'in An Nawawiyyah* hal 13 dalam *Majmu'atul Hadits An Najdiyyah*.

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam rincian-rincian tentang pembunuhan orang secara keliru:

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"*Jika ia (si terbunuh) Dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mu'min*". ***(An Nisa: 92)***

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menamakan dia mu'min, dan menjadikan (wajib) *kaffarah* dalam pembunuhannya karena keliru, padahal dia itu menetap bersama musuh-musuh kita di Daarul Harb, sesuai ucapan segolongan dari salaf, para fuqaha dan para mufassirin sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Jarir dan yang lainnya… dan silahkan lihat *Raudlatuth Thalibin* 9/381.

Asy Syaukani berkata dalam *Fathul Qadir* 1/998: (Dan ini adalah masalah orang mu'min yang dibunuh oleh kaum muslimin di negeri orang-orang kafir yang mana ia itu asalnya bagian dari mereka kemudian masuk Islam dan tidak hijrah sedangkan kaum muslimin itu mengira bahwa ia itu belum muslim dan masih di atas agama kaumnya, maka tidak wajib diyat atas si pembunuhnya, namun ia wajib memerdekakan hamba sahaya yang mu'min. Para ulama berselisih tentang alasan gugurnya diyat, ada yang mengatakan bahwa para wali si terbunuh itu adalah orang-orang kafir yang tidak memiliki hak dalam *diyat*, dan ada yang mengatakan bahwa kehormatan orang yang baru beriman ini adalah kecil, berdasarkan Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

"*Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*". ***(Al Anfal: 72)***

Perhatikanlah pelabelan Allah terhadap mereka dengan status sebagai orang-orang yang beriman padahal mereka itu belum hijrah dari Daarul Kufri di saat adanya Daar Islam yang mana hijrah itu wajib ke sana.

Asy Syaukani sungguh telah menuturkan setelah itu bahwa sebagian ahlul ilmi mewajibkan *diyat*-nya, namun untuk baitul mal, pendapat ini dan bahasan kita ini bisa

diperdekat juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 2642 dan At Tirmidzi dari hadists Jarir Ibnu Abdillah, berkata:

(بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، قالوا: يا رسول الله لم ؟ قال: لا ترايا {تراءى} ناراهما)

(*Rasulullulah shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim pasukan kecil ke daerah Khats'am kemudian orang-orang di antara mereka melindungi diri dengan sujud, namun mereka tetap dibunuh, dia berkata*: *Hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terus beliau memerintahkan bayar buat mereka separuh diyat, dan beliau berkata*: *"Saya berlepas diri dari muslim yang menetap di tengah orang-orang musyrik." Mereka bertanya*: *"Kenapa wahai Rasulullah? beliau berkata*: *"Jangan sampai kedua api mereka saling melihat".*

Hadists ini dianggap cacat dengan *irsaal*, di mana Jarir tidak disebutkan dalam riwayat Jama'ah, namun sebagian ulama menilai shahih dengan seluruh jalan-jalannya.

Al Khaththabi dan sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan mengeluarkan separuh diyat buat mereka setelah beliau tahu akan keislaman mereka, karena mereka sendirilah yang telah membantu atas diri mereka dengan menetapnya di tengah orang-orang kafir. Sehingga mereka itu seperti orang yang binasa dengan *jinayah* (perbuatan aniaya) dirinya dan jinayah orang lain, maka dengan itu gugurlah bagian *jinayah* dirinya, sehingga dia tidak mendapat kecuali separuh diyatnya." *'Aunul Ma'bud* 7/218.

Dan ini semuanya tergolong bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang seperti ini tidak kafir walau dia *taqshir* dalam berhijrah dan berdosa dengan sebab ia menetap di tengah kaum musyirik. Dan tidak ada yang menunjukkan akan hal itu selain penamaan yang beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikan kepadanya dengan label muslim dan tidak menghilangkan sifat (cap) itu darinya. Dan ini tidak dikeruhkan oleh sikap *bara'ah* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* darinya dan sedangkan sikap *bara'ah* secara total itu tidak dilakukan kecuali dari orang kafir, karena yang dimaksud dengan *bara'ah* di sini adalah *bara'ah* dzimmah (lepas tanggungan) dari diyatnya secara sempurna,[1] sebagaiman yang telah ditafsirkan di dalam hadits itu sendiri. Dan di antara hal itu pula adalah kurangnya hak dia dalam *nushrah* karena dia *taqshir* di dalam hijrah. Ini adalah *qarinah*? yang memalingkan *bara'ah* total kepada *bara'ah* macam kedua yang ditafsirkan oleh As Sunnah dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebutkan dalam firman-Nya:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿٧٢﴾

"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum hijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadmu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali

[1] Dalam riwayat Al Baihaqi 9/12-13 dan lainnya. Di dalamnya ada An'anah Al Hajaj Ibnu Artha'ah *(Siapa yang muqim bersama kaum musyrikin, maka dzimmah telah lepas darinya*).

terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." ***(Al Anfal: 72)***

Kecuali bila menetapnya di Daarul Kufri serta taqshirnya akan hijrah yang wajib ke Daarul Islam disertai pembelaan dia terhadap kaum musyrikin dan sikap perangnya terhadap kaum muslimin, maka saat itu *bara'ah* darinya adalah *bara'ah* total yang mengkafirkan.

Ibnu Hazm berkata setelah menuturkan hadits di atas: (*Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak bara' kecuali dari orang kafir.* Allah *Tabaraka Wa ta'ala* berfirman:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain." ***(At Taubah: 71)***

Terus beliau berkata: (Maka sahlah dengan hal ini bahwa orang yang bergabung dengan Daarul Kufri wal Harbi dengan sukarela seraya memerangi orang-orang yang dekat dengannya dari kalangan kaum muslimin, maka ia dengan perbuatan ini murtad, baginya berlaku hukum-hukum orang murtad seluruhnya, seperti wajibnya dibunuh dikala kuasa atasnya, halal hartanya, lepas pernikahannya dan yang lainnya, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak *bara'* dari orang muslim. Dan adapun orang yang lari ke negeri harbi karena kezhaliman yang dia khawatirkan ***dan ia tidak memerangi kaum muslimin dan tidak membantu orang-orang kafir) atas kaum muslimin***, serta ia tidak mendapatkan pada kaum muslimin orang yang melindunginya, maka ini tidak ada dosa atasnya karena ia terpepet lagi *mukrah* (terpaksa)) *Al Muhalla* 13/138-139.

Dan ia jelas menerangkan bahwa *luhuq* (bergabung) ke Daarul Kufri hanya bisa menjadi kekafiran bila disertai pemerangan terhadap kaum muslimin, bantuan terhadap orang-orang kafir serta menyokong mereka atas kaum muslimin. Sehingga ia bisa berlaku bagi para pendukung kemusyrikan yang memerangi dien ini atau orang yang membantu kaum musyrikin dan kafirin atas para muwahhidin, bukan semua orang-orang yang menetap di Daarul Kufri.

Kemudian **Ibnu Hazm** berkata: (Dan telah kami sebutkan bahwa Az Zuhriy Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab telah berazam bahwa bila Hisyam Ibnu Abdul Malik mati, maka ia akan pergi ke negeri Romawi karena Al Walid Ibnu Yazid telah nadzar untuk membunuhnya bila ia menangkapnya, sedangkan ia itu adalah penguasa setelah Hisyam, maka orang yang seperti ini adalah diudzur.

Dan begitu juga orang yang tinggal di negeri India, Sind, Turki, Sudan dan Romawi dari kalangan kaum muslimin, bila ia tidak mampu keluar dari sana karena beratnya beban atau sedikitnya harta atau lemahnya badan atau tercegahnya jalan maka dia itu diudzur.

Kemudian bila ia di sana memerangi kaum muslimin lagi membantu orang-orang kafir dengan *khidmat* (layanan) atau tulisan maka ia kafir."

Awas anda memahami dari ucapannya: (Lagi membantu orang-orang kafir dengan layanan atau tulisan maka ia kafir) takfir dengan sebab sekedar membantu orang-orang kafir dengan hanya pelayanan atau tulisan, sebagaimana yang dilontarkan oleh sebagian para *ghulat*. Anda sudah lihat bagaimana Ibnu Hazm mengaitkan bantuan ini dengan memerangi

kaum muslimin, inilah yang merupakan kekafiran, yaitu memerangi kaum muslimin, membela orang-orang kafir serta *nushrah* mereka atas kaum muslimin dalam memerangi mereka walau dengan tulisan dan yang lainnya, bukan sekedar *khidmah* mereka dan menuliskan buat mereka, maka hal ini ada rincian di dalamnya yang akan datang dalam rincian bekerja pada orang kafir.

Kemudian beliau *rahimahullah* berkata: (Dan bila ia menetap di sana hanya untuk mendapatkan dunia, dan ia seperti *dzimmi* bagi mereka, sedangkan dia mampu bergabung dengan golongan kaum muslimin dan tanah mereka, maka ia tidak jauh dari kekafiran, dan kami tidak melihat baginya udzur serta kami memohon *'afiyah* kepada Allah. Dan tidak seperti itu orang yang tinggal dalam ketaatan terhadap ahlul kufri dari kalangan orang-orang yang *ghuluw* -kepada manusia- dan orang yang sejalan dengan mereka, karena tanah Mesir dan *Qairuwan* (beliau mengisyaratkan kepada Ubaidiyyin) serta yang lainnya maka sesungguhnya Islam adalah yang nampak (di sana) dan para penguasanya bagaimanapun tidak terang-terangan dengan sikap keberlepasan diri dari Islam, justru mereka itu mengaku Islam walaupun hakikat sebenarnya mereka adalah orang-orang kafir.

Dan adapun orang yang tinggal di Negeri *Qaramithah* secara sukarela, maka dia itu kafir tanpa ragu lagi, karena *Qaramithah* terang-terangan dengan kekafiran dan meninggalkan Islam*, wa na'udzu billah min dzalik.*

Dan adapun orang yang tinggal di negeri yang tampak di dalamnya sebagian bid'ah yang mengeluarkan kepada kekafiran, maka ia tidak kafir karena nama Islam adalah yang nampak di sana bagaimanapun keadaannya berupa tauhid, pengakuan akan risalah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *bara'* dari setiap ajaran selain dien Islam, penegakkan shalat, shaum Ramadhan dan syari'at-syarait lainnya yang mana ia adalah Islam dan Iman. Wal hamdu lillahi Rabbil Alamin). Selesai...

Dan sudah maklum bahwa ini semuanya adalah saat ada payung Daarul Islam.

Perhatikan pertimbangan Ibnu Hazm terhadap penampakkan syari'at-syari'at Islam dan kekhususan-kekhususan yang besar seperti tauhidullah, pengakuan akan kenabian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, penampakkan shalat dan shaum Ramadhan, dan pengakuan para penguasanya terhadap Islam serta mereka tidak *bara'ah* darinya, padahal mereka itu sebenarnya adalah kafir. Perhatikan pertimbangan beliau akan hal itu dalam pembolehan bagi orang muslim untuk muqim –atau minimal tidak mentakfirnya– karena muqimnya dia di Daar Kufr yang sifatnya seperti itu dan keadaan para penguasanya seperti ini. Dan tidak menolak keserupaan negeri-negeri kaum muslimin pada masa sekarang dengan hal ini kecuali orang yang keras kepala.

Dan begitu juga hadits yang disebutkan tentang sikap *bara'ah* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari orang yang menetap di antara kaum musyrikin, maka sungguh telah di katakan bahwa itu dalam payung adanya Daar Islam, bahkan telah di katakan bahwa itu di saat status hijrah kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah wajib sebelum Futuh Mekkah, namun dengan ini semua beliau tidak mengkafirkan orang-orang macam mereka dengan sekedar *iqamah* mereka di tengah kaum musyrikin, meskipun mereka itu berdosa dan di kenakan sangsi dengan kurangnya nilai kehormatan mereka serta lemah dan kurangnya perwalian mereka.

Bila ternyata tidak ada Daarul Islam yang bisa dijadikan tempat hijrah oleh orang muslim, maka sesungguhnya dia itu diudzur dengan iqamah dia di Daarul Kufri bila dia bertaqwa kepada Allah dan menjauhi syirik serta (menjauhi) membantu *ahlusy syirki* atas kaum muslimin karena tidak ada jalan ke Daar Islam yang bisa dijadikan tempat hijrah sehingga dia berdosa dengan sebab *taqshir*-nya dalam hal itu, apalagi dari bisa dikafirkan.

Maka bagaimana bila iqamah dia di Daarul Kufri sedangkan keadaannya seperti itu, dalam rangka membela dienillah dan *idhhar*/menampakan tauhid serta memberantas syirik dan tandid? maka tidak ragu bahwa orang muslim seperti ini adalah *muhsin* yang dapat pahala lagi menegakkan dienullah *tabaraka wa ta'ala*.

Dan dalam hadits mutawatir yang diriwayatkan dari sekian belas/banyak sahabat dengan lafadh-lafadh yang berdekatan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله).

"*Akan senantiasa segolongan dari umatku nampak di atas pertolongan Allah, mereka tidak terusik oleh orang yang menyelesihi mereka dan oleh orang yang menggembosi mereka sampai datang ketentuan Allah*".

Dan seperti hal itu hadits yang lain:

(الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم) وهو في صحيح البخاري...

(Kuda itu diikatkan kebaikan pada kepalanya hinga hari kiamat, pahala dan ghanimah). Ia ada dalam **Shahih Al Bukhari.**

Dua hadits ini menunjukan adanya kaum muslimin yang jujur dan para mujahid hingga hari kiamat, serta kesinambungan keberadaan mereka dalam setiap kondisi dalam payung adanya Daarul Islam dan saat tidak adanya, bahkan para ulama telah menetapkan wajib menetapnya orang muslim di Daarul Kufri bila memiliki kesempatan untuk merubah menjadi Daarul Islam, sebagaimana ada dalam *Mughnil Muhtaj* karya **Asy-Syarbini** 4/239: (Dan seandainya dia mampu mempertahankan diri di Daarul Harbi dan mengasingkan diri maka wajib dia menetap di sini, karena tempatnya adalah Daar Islam, sehinga andai ia hijrah tentu jadi Daar harb maka hijrah itu haram. Ya bila ia mengharapkan pembelaan kepada kaum muslimin dengan hijrahnya maka lebih utama baginya berhijrah, ini dikatakan oleh **Al-Mawardiy** -dan ia telah lalu- kemudian dalam *iqamah*-nya di sana ia bisa berperang di atas Islam dan mendakwahkannya bila ia mampu, dan bila tidak seperti itu maka tidak (utama).

Dan beliau menukil dalam *Raudlatuth Thalibin* 10/282 Dari penulis **Al-Hawi** ucapannya: (Bila ia mengharapkan nampaknya Islam dengan *muqim*-nya di sana, maka lebih utama baginya untuk menetap. Beliau berkata: (Dan seandainya dia mampu mempertahankan diri di Daarul Harbi dan mengasingkan diri maka wajib dia menetap di sini, karena tempatnya adalah Daar Islam, sehinga andai ia hijrah tentu jadi Daar Harb, maka hijrah itu haram, kemudian bila ia kuasa untuk memerangi orang-orang kafir dan mendakwahi mereka kepada Islam maka wajib hal itu atasnya, dan kalau tidak maka tidak, *wallahu 'alam*).

Perhatikan pengwajiban mereka untuk menetap di Daarul Kufri dalam keadaan seperti ini. Jadi mana orang yang berlebih-lebihan lagi mengkafirkan dengan hal itu dari ini semua.

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*: (Dan di dalamnya –yaitu hadits tentang kuda– ada kabar gembira akan keberadaan Islam dan pemeluknya hingga hari kiamat, karena termasuk kelaziman adanya jihad adalah adanya mujahidin sedangkan mereka itu muslimin. Dan ia persis seperti hadits lain:

(لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق)

"(Senantiasa ada sekelompok Dari umatku yang berperang di atas kebenaran)". Dari *Kitabul Jihad Was Sair* (Bab *Al Jihad Madlin Ma'al Barri Wal Fajir*).

Dan hampir dekat dengannya hadits Hudzaifah yang muttafaq alaih (*Bila mereka tidak memiliki jama'ah dan imam?*) Rasullulah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) .

(*Tinggalkan firqah-firqah itu semuanya walau engkau menggigit akar pohon sampai engkau dijemput kematian sedangkan engkau di atas itu).*

Di dalamnya ada faidah bahwa tidak ada pengaruh bagi lenyapnya Jama'atul Muslim atau imamnya -sedang ini adalah elemen-elemen Daarul Islam- dan tidak ada kaitannya bagi hal itu dalam keislaman atau kekafiran seseorang. Dan tolak ukur yang mana hal itu berkaitan dengannya adalah hanya penampakan dia terhadap suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran.

Maka ini semuanya menunjukan bahwa orang muslim bila berada di Daarul Kufri dan tidak hijrah darinya ke Daarul Islam karena kelemahan atau ada penghalang yang menghalanginya atau karena dia memiliki kesempatan untuk *idhhar* (menampakan dien) di Daarul Kufri atau karena ia menegakkan Jihad dan membela dien, maka dia muslim yang terjaga darah dan hartanya.

Apa lagi orang muslim yang menetap di Daarul Kufri dalam kondisi tidak adanya Daar Islam yang bisa dijadikan tempat hijrah sama sekali, karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengaitkan hukum-hukum takfir dengan hal-hal yang memaksa yang tidak ada upaya hamba di dalamnya, namun Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* hanya mengaitkannya dengan sebab-sebab dhahir yang baku –sebagaimana yang lalu– yang terbatas pada ucapan atau perbuatan *mukaffir* dari upaya si mukallaf. Dan selama seseorang tidak menampakkannya dari hal itu maka tidak ada alasan untuk mengkafirkannya dengan hal-hal di luar keinginannya selama dia memiliki Ashlul Islam.

Dan kesimpulannya adalah bahwa isthilah Daarul Kufri itu tidak ada pengaruhnya dalam menghukumi para penduduk negeri itu, terutama di saat bumi ini seluruhnya telah menjadi negeri kafir baik kafir asli atau baru (murtad) karena pendominasian orang-orang kafir dan hukum-hukum mereka atas semua negeri.

Dan hal itu semakin kuat bila negeri yang disifati dengan isthilah ini adalah Daar Kufr Thari', yaitu bahwa ia sebelumnya adalah Daar Islam dan mayoritas penduduknya masih mengaku Islam. Ini adalah hal yang luput dan dilalaikan oleh banyak kaum yang

bersemangat tinggi, mereka tidak membedakan antara Daarul Kufri Al Ashliyyah yang mana biasanya para fuqaha memberlakukan statusnya sesuai status negeri itu di dalam sebagian masalah, dengan Daarul Kufril Hadits (baru) yang asalnya milik orang-orang muslim terus orang-orang kafir menguasainya. Sesungguhnya para fuqaha menetapkan hukum asal di dalamnya bagi *majhulul hal* (orang yang tidak diketahui keadaannya) yang tidak ada jalan untuk mengetahui keadaan -seperti mayyit, anak hilang dan orang gila- dengan hukum asal Islam dan 'ishmah (keterjagaan darah dan harta) dalam rangka hati-hati terhadap kehormatan muslimin dan sebagai penjaga akan darah mereka walaupun hanya satu orang muslim saja di sana, karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi di atasnya, bahkan sebagian ulama menetapkan hukum asal Islam bagi keadaan seperti itu walau tidak ada satu muslimin pun yang nampak di dalamnya karena ada kemungkinan di dalamnya terdapat mu'min yang menyembunyikan imanya.[1]

An Nawawi menukil dari Ar Rafi'iy dalam Raudhatuth Thalibin ucapanya dalam konteks ucapan beliau tentang *laqith* (anak yang ditemukan) di suatu negeri dan status hukum baginya dengan *taba'iyyah* (diikutkan dengan status negeri itu), bahwa Daarul Islam ada tiga macam:

Pertama: Negeri yang dihuni kaum muslimin, maka *laqith* yang ada di dalamnya adalah muslim, meskipun di dalamnya ada *kafir dzimiy*, sebagai bentuk pendominanan kekuasaan Islam.

Kedua: Negeri yang dibuka oleh kaum muslimin dan mereka mengakuinya berada di tangan orang-orang kafir dengan jizyah, di mana bisa jadi mereka diberikan kepemilikan terhadapnya atau berdamai dengan mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai pemilikinya, maka laqith di dalamnya adalah muslim walau hanya ada satu muslim atau lebih di dalamnya. Dan kalau tidak ada muslim maka si laqith itu kafir menurut pendapat yang shahih, dan ada yang berpendapat bahwa dia itu muslim karena ada kemungkinan bahwa dia itu anak orang yang menyembunyikan Islamnya di antara mereka.

Ketiga: Negeri yang pernah dihuni kaum muslimin kemudian mereka terusir darinya dan orang-orang kafir menguasainya, bila di dalamnya tidak ada orang yang diketahui keIslamannya, maka dia itu kafir menurut pendapat yang shahih. Dan **Abu Ishaq** berkata: Dia itu muslim karena kemungkinan ada muslim yang menyembunyikan Islamnya di sana. Dan bila ada orang yang diketahui keislamannya di sana maka dia muslim.

Ini tentang keadaan-keadaan Daarul Islam, adapun tentang Daarul Kufri yang asli, maka beliau berkata: (Daarul Kufri, bila tiada muslim di dalamnya, maka si *laqith* yang ada di sana dihukumi kafir. Dan apabila di sana ada para pedagang musllim yang tinggal, maka apakah di hukumi kafir seraya mengikuti status negeri atau atau dihukumi muslim sebagai bentuk pendominan akan Islam? ada dua pendapat, yang paling shahih dari keduanya adalah yang kedua...).

Perhatikan kehati-hatian para ulama dan sikap mereka menetapkan dominasi Islam saat ada isykal termasuk di Daarul Kufri ashliyyah sebagai bentuk penghormatan akan kehormatan kaum muslimin dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga darah mereka;

---

1 Lihat sebagai contoh Al Mughni (kitab Al Laqith) (Fashl wala yakhlu al latqih min an yuujada Fi Daar Islam au Fi Daar kufr...) dan lihat Raudhatuth Thalibin 5/433-434.

maka lebih utama lagi di Daarul Kufri Ath Thari' (tiba-tiba mendadak) yang mayoritas penduduknya mengaku Islam.

Bagaimanapun keadaannya, selagi isthilah ini hanyalah dilontarkan para fuqaha dalam rangka penunjukan bahwa *ghalabah* (dominasi) dan pengendalian di negeri itu berada di tangan orang-orang kafir dan hukum-hukum mereka, maka tidak sah sedangkan keadaan seperti itu penetapan kaidah pokok (bahwa hukum asal manusia adalah kekafiran) atas dasar isthilah ini terutama di Daarul Kufri Ath Thari'ah yang mayoritas penduduknya mengaku muslim dan menampakkan ciri-ciri khususnya.

Karena selama isthilah ini tidak dikaitkan dan tidak digantungkan terhadap para penduduk negeri dan macam agamanya, maka bagaimana bisa sah *ta'shil* (penetapan hukum asal) terhadap kepemelukan agama mereka di atasnya. Ta'shil maknannya menjadikan hukum asal sebagian acuan, seandainya isthilah ini dikaitkan dengan agama mayoritas penduduk negeri itu tentulah *ta'shil* ini memiliki jalan masuk. Oleh sebab itu sesungguhnya para fuqah bila berbicara tentang Daarul Islam yang mana ahlul kitab diwajibkan di dalamnya mengenakan pakaian yang berbeda dan orang murtad tidak diakui sama sekali di dalamnya, atau bila mereka berbicara tentang Daarul Kufri Al Ashliyyah yang mana Islam belum masuk ke dalamnya dan mayoritas penduduknya bukan kaum muslimin, engkau bisa melihat mereka menggunakan *taba'iyyah* (sifat pengikutan) terhadap Daar dalam sebagian bidang-bidang yang sempit saat tanda dhahir dan ciri tidak ada, serta sulit mencari kejelasan keadaan orang, seperti laqith, atau orang gila atau mayit yang tidak jelas statusnya, ia ditemukan di salah satu dua negeri dan tidak diketahui oleh seorangpun statusnya serta tidak ada ciri khusus yang menujukan akan diennya, maka mereka menyamakannya dengan negeri itu dalam keadaan seperti ini… yaitu bahwa mereka mengambil hukum asal agama penduduk negeri itu di dalamnya, bukan sekedar isthilah yang mengikuti *ghalabah* dan hukum (yang berkuasa) saja sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ghuluw di dalam takfir, dan itu mereka terapkan di dalam Daarul Kufri Ath Thari'ah.

Dan bagaimanpun keadaannya, sungguh masalah hukum dengan *taba'iyyah* yang telah dibahas oleh para fuqaha adalah tidak ada hubungannya dengan bahasan yang sedang kita bantah. Ia bukan untuk orang yang menampakkan sesuatu dari tanda-tanda Islam dan ciri-ciri khususnya, namun ia malah dikafirkan, sebagimana yang dilakukan oleh para *ghulat* sebagai penerapan kaidah ini, namun itu terbatas pada orang yang *majhulul hal* (tidak di ketahui keadaannya) yang sulit dari mencari kejelasan statusnya karena tidak adanya ciri dan karena ia masih kecil, atau sudah mati, atau hilang akalnya, dan di sana tidak ada orang yang mengakuinya baik ayah atau wali agar diikutkan kepada mereka. Dan oleh karena itu para fuqaha menegaskan bahwa di kala nampak padanya satu tanda yang menujukan dirinya atau ia diakui oleh seseorang, maka tanda dhahir ini didahulukan atas *istishhab* itu (hukum asal yang ada), dan karena itu mereka mendahulukan *tabi'iyyah* kepada kedua orang tua terhadap *taba'iyyah* kepada negeri.[1]

Dan itu dikarenakan *istishhab* ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama ushul adalah dalil yang paling lemah, dan ia tidak dipakai kecuali saat tak mampu menetapkan dhahir.

[1] Lihat sebagai contoh Al Mughni (Kitabul Murtad) (Masalah*:* Dan begitu juga orang yang mati dari kedua orang tua di atas kekafirannya…)

Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah: (Yang nampak itu didahulukan atas *istishhab*, dan atas hal ini seluruh masah-masalah syari'at (di tetapkan).

Dan dalam tempat yang sama beliau berkata: (Berpegang pada sekedar penggunaan hukum asal keadaan yang tidak ada adalah dalil paling lemah secara muthlaq serta dalil paling rendah yang dilakukan tarjih di atasnya) sehingga ucapanya: (Dan tidak boleh memberi tahu akan tidak adanya sesuatu dengan sekedar *istihshabul* hal tanpa bersandar kepada sesuatu yang menunjukan ketidakadaan, dan barangsiapa yang melakukan hal itu maka dia adalah dusta lagi berbicara tanpa dasar ilmu).

(Tidak mengetahuinya dia bukanlah ilmu akan ketidak adaannya) …. (Dan macam dalil yang menunjukan terhadap pembuktian sesuatu adalah dalil yang lebih kuat dari sekedar pengambilan hukum asal ketidakadaan). Ikhtishar dari *Majmu Al Fatawa* 23/13.

(Sesunguhnya kaum muslimin telah ijma' dan itu diketahui secara pasti dari dienul Islam, bahwa tidak boleh bagi seorang untuk meyakini dan menfatwakan dengan landasan *istishhab* dan penafian ini, kecuali setelah mencari dali-dalil yang khusus, bila ia memang tergolong ahli hal itu, karena (semua) apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan adalah merubah *istishhab* ini, maka ia tidak dijadikan pegangan kecuali setelah melihat (meninjau) dalil-dalil syar'iy bagi orang yang ahli hal itu). *Majmu Al Fatawa* 29/90.

Ibnu Qayyim berkata: (Kesaksian dari orang adil baik lagi laki-laki maupun perempuan adalah lebih kuat dari *istishhabul hal*, karena sesungguhnya *istishhabul hal* itu adalah tergolong bukti yang paling lemah, oleh karenanya bisa ditolak dengan pencabutan pernyataan, dan terkadang dengan sumpah yang tertolak dan dengan saksi serta sumpah dan indikasi keadaan). *A'lamul Muwaqqi'in* 1/96.

Perhatikan ini… padahal sesungguhnya para fuqaha hanya memakai *istishhab* itu atau *ta'shil* tersebut dalam bidang yang sempit yang telah engkau ketahui di saat tidak ada *qarinah-qarinah* yang membedakan dan tidak diketahui dhahirnya, namun demikian *ta'shil* dan *istishhab* mereka ini adalah lemah, bisa dirubah oleh dalil yang paling rendah, atau ciri atau dhahir atau kesaksian atau yang lainnya. Maka apa gerangan dengan kaidah itu dan *ta'shil* yang telah dilontarkan orang-orang yang *ghuluw* di dalam takfir lagi ngawur terhadap seluruh umat Islam, dan mereka tidak mempertimbangkan di dalamnya apa yang ditampakan oleh orang-orang shalih di antara mereka atau para mujahidin atau kaum *mustadl'afin* berupa syiar-syiar Islam dan ciri-ciri khususnya?

Mereka mengedepankan kaidah asal mereka yang bersandarkan kepada sekedar isthilah nama yang tidak ada hubungannya dengan agama manusia (di negeri itu) terhadap hal dhahir yang terang dan apa yang dilakukan terang-terangan dari ucapan-ucapan manusia, amalan-amalan mereka serta syiar-syiar Islam mereka, sedangkan *daar* itu adalah Daar Kufri Thari'ah bukan Daar Kufri Ashliyyah…

Maka tidak ragu bahwa *ta'shil* mereka ini adalah sangat lemah dan sangat lemah, maka apa gerangan bila mereka menambahkan kepadanya dan membangun di atasnya penghalalan darah, harta dan kehormatan. Sesungguhnya ia adalah kebatilan yang murni yang mana kami berlepas diri kepada Allah darinya…

TANBIH

Sesunguhnya kaidah (Hukum asal pada balatentara thaghut dan Ansharnya adalah kafir) adalah benar lagi tidak ada cacat di atasnya.

Perlu dikatakan di sini bahwa kita meskipun mengingkari *tha'shil* (penetapan hukum asal) yang lalu, akan tetapi sesungguhnya perkataan dan pengingkaran kita ini tidak berlaku bagi bala tentara thaghut dan ansharnya, karena kaidah yang berkenaan dengan mereka itu bagi kami adalah (bahwa hukum asal bagi mereka adalah kafir) sampai nampak bagi kita hal yang menyelisihi hal itu, karena *ta'shil* ini berdiri di atas nash dan indikasi dhahir bukan atas sekedar *taba'iyyah* terhadap Daar, karena dhahir pada tentara thaghut, polisinya, intelejennya, dan dinas keamanannya adalah bahwa mereka itu tergolong wali-wali syirik dan kaum musyrikin.

Merekalah mata yang menjaga Undang-Undang buatan yang kafir, mereka itu yang menjaganya, mengkokohkannya dan menegakkannya senjata dan kekuatan mereka.

Mereka juga sebagai pelindung dan pancang-pancang yang mengokohkan tahta para thaghut dan yang menjadi sandaran para thaghut dalam menolak komitmen dengan syari'at-syari'at Islam dan dari tahkimnya.

Mereka adalah kekuatan thaghut dan ansharnya yang membantunya dan membelanya untuk menetapkan syari'at-syari'at kafir dan pembolehan hal-hal yang diharamkan berupa kemurtadan dan riba, khamr dan zina dan yang lainnya.

Mereka adalah orang-orang yang menghadang di depan setiap orang yang keluar dari kalangan hamba-hamba Allah seraya mengingkari kekafiran dan kemusyrikan para thaghut, yang berupaya menerapkan syari'at Allah dan membela dien-Nya yang ditelantarkan lagi dihinakan.

Inilah hakikat pekerjaan mereka, jabatannya dan amalannya yang teringkas dalam dua sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata yaitu:

- ✧ Membela kemusyrikan (Dengan cara tawalli kepada Undang-undang dan aturan kafir lagi thaghuti).[1]
- ✧ Membela kaum musyrikin, tawalli kepada mereka dan membela mereka atas kaum muwahhidin.[2]

Dan nash-nash yang menujukan bahwa dua hal ini adalah dua sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata adalah nampak lagi jelas, dan kami telah merincinya dalam selain tempat ini. Dan kami di sini tidak bermaksud merincinya, namun hanya mengingatkan pada (hukum) asal yang telah disebutkan.

Sungguh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menetapkan di hadapan kita hukum asal pada para pendukung orang-orang kafir dan auliya mereka seluruhnya, hukum asal yang paten dalam firman-Nya tabaraka wa ta'ala:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ

"*Orang-orang kafir berperang di jalan thaghut*". ***(An-Nisa: 76)***

---

[1] Undang-Undang mereka sendiri telah menegaskan bahwa tabi'at tugas aparat ini dan *muhimmah* intinya adalah*:* menjaga undang-undang, menegakkannya serta loyalitas kepada ahlinya.

[2] Setiap orang yang ingin menggulingkan undang-undang, falsafah, dan asas kekafirannya maka merekalah yang terdepan dan yang paling bersemangat untuk menjerat, memenjarakan dan menumpahkan darah muwahhidin dan mujahidin. (Pent)

Dan firman-Nya:

"Dan siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian maka sesungguhnya ia tergolong mereka". ***(Al-Maidah: 51)***

Hukum asal pada setiap orang yang menampakkan tawalli kepada orang-orang kafir dan membela mereka atau orang yang berperang di jalan thaghut atau ia berada di barisannya dan pihaknya, dan orang yang menampakkan *nusrah*-nya dengan lisan dan senjata-senjata bahwa ia tergolong kalangan orang-orang yang kafir.

Dan oleh karena itu, maka sikap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan perlakuannya terhadap orang-orang kafir harbi dan terhadap *anshar*-nya, *auliya*-nya dan koalisinnya yang membantu orang-orang kafir atas kaum muslimin adalah atas dasar hukum asal ini.

Sebagai contoh silahkan lihat perlakuan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap Al 'Abbas sebagaimana perlakuan terhadap orang-orang kafir padahal dia itu mengaku Islam tatkala ditawan di barisan-barisan musyrikin pada perang Badar, dan hal seperti ini lihat juga pada apa yang diriwayatkan **Muslim** dalam kitab *An-Nudzur* (1008) dari Al Mukhtashar dari Hadits Umran Ibnu Hushain tentang kisah orang laki-laki dari Bani 'Uqail sekutu Tsaqif tatkala ia ditawan oleh kaum Muslimin dengan sebab pelanggaran sekutunya tatkala Tsaqif melanggar perjanjiannya dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melepaskannya walaupun dia mengaku Islam, namun justru beliau memperlakukannya dengan perlakuan orang-orang kafir, untanya dijadikan ghanimah dan dijadikan tebusan bagi dua orang tawanan muslimin.

Dan itulah yang dilakukan para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelahnya terhadap setiap orang yang memiliki kekuatan yang keluar dari syari'at Allah *tabaraka wa ta'ala.*

Lihat tindakan mereka pada kekhilafahan Abu Bakar terhadap Anshar Musailamah Al Kadzdzab dan kaum murtaddin lainnya seperti anshar Thulaihah Al Asadiy. Para sahabat telah mengkafirkan mereka seluruhnya dan mereka menyikapinya dengan satu sikap serta tidak ada satu sahabatpun yang menyelisihi dalam hal itu.

Dari itu para ulama muhaqqiqin memuthlaqan ucapan akan penghalalan darah dan harta kaum *muharibin* dan anshar mereka. Dan mereka menjadikan hukum penopang (arrid-u) di antara mereka seperti hukum *al mubasyir* (orang yang langsung terjun) dari mereka.[1] Dan di dalam *Al Mughniy* (Kitabul Jihad) (Pasal, siapa yang ditawan terus mengaku bahwa dia muslim, maka tidak diterima ucapannya kecuali dengan *bayyinah* (bukti), karena dia mengaku sesuatu yang mana dhahir keadaannya menyelisihinya) 8/261, dan beliau menyebutkan di dalamnya kisah Sahl Ibnu Baidla dalam perang Badar, dan ia akan datang.

Perhatikan bagaimana beliau menjadikan hukum asal pada orang yang menampakkan sikap keberpihakan (*inhiyaz*) terhadap bala tentara orang-orang kafir sampai dia ditawan (saat ada) dalam barisan mereka, hukum asalnya adalah kufur, yang mana

[1] Lihat Al Mughniy 8/297, dan perhatikan alasan yang beliau kemukakan untuk kesamaan *ar rid-u* dengan *al mubasyir* dalam hukum-hukum *muharabah* (memerangi)*:* Bahwa penyerangan itu dibangun di atas adanya *man'ah* (ketahanan), dukungan, dan *munasharah* (saling membela), di mana *al mubasyir* (yang langsung terjun) tidak bisa berbuat kecuali dengan kekuatan *ar rid-u*.

klaim yang menyelisihinya tidak diterima -sebagaimana dalam kisah tertawannya **Al 'Abbas** juga- sehingga tegak bukti yang merubah hukum asal yang nyata ini.

Dari itu, sesungguhnya hukum asal -menurut kami- pada setiap orang yang *intisab* terhadap lembaga dan alat ini yang mana hakikatnya *nushratusy syirki* dan ahlinya adalah kufur, sehingga kami menghukumi setiap individu dari mereka dengan hukum kafir dan kami berlakukan terhadapnya hukum-hukum kufur dengan sebab apa yang mereka tampakkan berupa sebab-sebab kekafiran, selama tidak nampak bagi kita suatu yang menyelisihi hal itu berupa adanya *mani'* (penghalang) yang *mu'tabar* dari *mawani' takfir* pada diri orang yang mengaku Islam dari mereka, sehingga kita mengecualikannya. Dan telah saya jelaskan bahwa *tabayyun* akan *mawani'* pada diri *al mumtani'in* yang memerangi adalah tidak wajib karena *imtina'* (penolakan) mereka dan *muhArabah*-nya, namun bila nampak bagi kita sesuatu dari hal itu pada diri sebagian mereka, maka kita tidak mengkafirkannya. Dan selama hal itu tidak nampak maka hukum asal yang nampak bagi kami dari mereka adalah kufur sedangkan hakikat urusan batin mereka adalah diserahkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan bukan diserahkan kepada kita, kita telah diperintahkan untuk menghukumi berdasarkan dhahir, dan kita tidak diperintahkan merobek dada manusia dan batinnya, dan dikarenakan asal pekerjaan ini dan dhahirnya adalah apa yang telah engkau ketahui, sehingga kita memperlakukannya dan menetapkan hukum asal bagi mereka atas dasar dhahir ini sampai nampak bagi kita apa yang menyelisihinya, berbeda dengan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang asal tabiatnya dan hakikatnya bukan *nushrah* syirik atau ahlinya, maka oleh sebab itu kita tidak mengatakan sesungguhnya hukum asal pada para dokter adalah kafir umpamanya sehingga nampak bagi kita hal yang menyelisihi itu, dan tidak pula kita katakan bahwa hukum asal pada para guru adalah kufur atau bahwa asal pada pekerjaan dinas di negara kafir semuanya adalah kufur… Tidak sama sekali, pekerjaan-pekerjaan ini sebagaimana yang akan datang ada rinciannya, di mana hakikat semuanya dan tabi'atnya tidaklah nushrah syirik dan ahlinya. Ya bisa saja ada pada orang yang memegang pekerjaan ini orang yang mana ia tergolong anshar syirik dan ahlinya, namun ini bukan khusus dengan hakikat tugas ini, sebagaimana ada dari kalangan bukan pegawai negeri ada orang yang tergolong anshar syirik dan ahlinya.

Ringkasan: Sesungguhnya *ta-shil* ini bila pada tugas atau pekerjaan yang hakikatnya ia adalah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata, seperti *nushratusy syirky* dan ahlinya atau *tasyri'i* sesuai UUD dan kekafiran-kekafiran nyata lainnya, maka *ta-shil* ini adalah tidak bermasalah bagi kita, dan maknanya: Memberlakukan hukum dhahir terhadap orang-orang yang bekerja di dinas ini dan menyerahkan hukum-hukum batinnya kepada Allah *tabaraka wa ta'ala*.

*****

(3)

Tidak Membolehkan Shalat Bermakmum Di Belakang Orang Muslim Yang Tidak Diketahui Keadaannya Hingga Diketahui Aqidahnya

Di antara kekeliruan takfir yang umum adalah pendapat sebagian orang bahwa tidak boleh shalat kecuali di belakang orang yang telah mereka ketahui akidahnya atau mereka itu mengetesnya, padahal orang tersebut menampakkan syiar-syiar Islam dan ciri-ciri khususnya serta tidak menampakan satupun dari *Nawaqidul Islam*/pembatal keIslaman (Dan dia adalah <u>*muslim mastuurul haal*</u>), bahkan mereka mensyaratkan mengetahui kekafirannya terhadap thaghut dan *takfir*nya terhadapnya dengan rincian yang ada pada mereka. Dan pensyaratan ini (batasan) ini menjadikan sikap memperluas dalam kaidah ini beragam dengan beragamnya hawa nafsu mereka, di mana di antara mereka ada yang menganggap ulama yang *mudahanah* lagi cenderung kepada thaghut atau yang tidak mengkafirkan para thaghut sebagai *ahbar* dan *ruhban*, dan dari dasar itu maka para ulama itu adalah *thawaghit*, dan orang yang tidak terang-terangan mengkafirkan para ulama itu maka mereka kafirkan juga dan mereka tidak shalat di belakangnya, karena dia itu tidak kafir terhadap para thaghut, sehingga dia bukan mukmin walaupun dia menganggap sesat ulama itu, *bara'* dari kebatilan mereka dan kafir terhadap para thaghut hukum serta memusuhinya. Dan hal itu telah terjadi dahulu pada saya bersama sekelompok dari mereka, di mana mereka itu tidak merasa cukup dengan mengkafirkan saya, bahkan mereka itu mengkafirkan setiap orang yang shalat di belakang saya.

Dan pendapat yang shahih yang kami yakini dan kami mengamalkannya adalah bahwa orang yang menampakan sesuatu dari ciri-ciri khusus Islam yang dhahir maka dia dihukumi muslim dalam hukum-hukum dunia tanpa menengok kepada apa yang disembunyikan bathinnya, karena hal itu bukanlah patokan hukum itu di dunia, akan tetapi ia diserahkan kepada Allah, sehingga boleh shalat di belakangnya, menshalatkannya, mengucapkan salam terhadapnya, dan memakan sembelihanya serta perlakuan ahlul kiblat lainnya, selama dia tidak menampakan satupun dari *nawaqidul Islam*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم)

"*Siapa yang shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat kita serta memakan sembelihan kita, maka dia itu muslim.*" **(HR. Al Bukhari dari hadits Anas).**

Al Qurthubi telah menukil ijma atas hal itu dari Ishaq Ibnu Rahwiyah.

Dan yang dimaksud dengan "*Serta memakan sembelihan kita*" yaitu bahwa dia tidak memakan kecuali apa yang disembelih sesuai dengan cara kita, dia tidak makan bangkai yang Allah haramkan sebagaimana kaum musyrikin memakannya, dan hal itu ditafsirkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari juga secara *marfu'*:

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرم علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan Laa ilaha illallah, bila mereka telah mengatakannya, shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat kita dan menyembelih seperti sembelihan kita, maka telah haram atas kita darah dan harta mereka kecuali dengan haknya sedangkan hisabnya atas Allah".

Dan perhatikanlah bagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan masalah sembelihannya seraya disandarkan kepada ciri-ciri khusus Islam lainnya, dan beliau tidak menyebutkannya secara menyendiri sebagai bukti atas keislaman. Itu dikarenakan masalah sembelihan adalah masalah yang berserikat di dalamnya kita dengan sebagian pemeluk agama-agama lainnya, seperti Yahudi, kaum Nasrani yang taat dan yang lainnya, di mana masalahnya sama seperti hal-hal lain yang tidak khusus bagi kaum muslimin, seperti shadaqah, sebagian perbuatan baik, akhlak-akhlak yang mulia, al amru bil ma'ruf dan perbuatan baik. Dan hal-hal ini walaupun termasuk cabang-cabang Al Iman bagi kaum muslimin, namun ia tidak khusus bagi mereka saja, tetapi ia itu adalah suatu hal yang sama dilakukan oleh orang muslim dan orang kafir. Dan kisah Hatim Ath Thaa'iy adalah sangat masyhur sekali[1], dan hadits Hakim Ibnu Hizam bahwa beliau berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتق أو صلة رحم أفيها أجر ؟ فقال رسول الله: (أسلمت على ما أسلفت من الخير) متفق عليه.

"Beri kabar kepadaku tentang hal-hal yang dahulu di masa jahiliyyah saya mendekatkan diri kepada Allah dengannya, berupa shadaqah, memerdekakan budak atau shilaturahmi, apakah ada pahala di dalamnya? Maka Rasulullah berkata: *"Engkau masuk Islam di atas kebaikan yang lalu"* **(Muttafaq 'alaih).**

Dan dari Aisyah *radliyallahu 'anhu* berkata:

(قلت يا رسول الله ، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذاك نافعه ؟ قال: لا يا عائشة إنه لم يقل يوما ربي أغفر لي خطيئتي يوم الدين) رواه الإمام أحمد (63/6) ومسلم وغيرهما.

"Wahai Rasullulah, Ibnu Jud'an pada jaman jahliyyah suka shilaturahmi dan memberi makan orang-orang miskin apakah hal itu bermanfaat baginya? Beliau berkata: *"Tidak hai Aisyah, sesungguhnya dia tidak pernah mengatakan seharipun "Ya Tuhanku ampunilah bagiku kesalahanku di hari pembalasan"* **(HR Ahmad 6/63, Muslim dan yang lainnya).**

Hal-hal *musytarak* ini tidak cukup untuk memastikan keislaman walaupun itu sumber dugaan ke sana dan alasan pendorong untuk *tatsabbut* (mencari kejelasan) sebagaimana yang akan datang.

Adapun ciri-ciri khusus Islam, maka ia adalah syiar-syiar dan hal-hal yang khusus bagi orang Islam tanpa pemeluk agama lainnya. Dan dengan hal itu orang yang

[1] Lihat sebagai kisahnya dalam Al Bidayah wan Nihayah 2/212. dan sesudahnya.

menampakannya dihukumi muslim dan diperlakukan dengan hukum Islam dalam hukum-hukum dunia, meskipun dia menyembunyikan hal yang berbeda dengannya selama tidak nampak pembatal darinya.

Pensyarah **Ath Thahawiyyah** berkata: (Yang shahih adalah bahwa dia menjadi muslim dengan sebab (penampakan) apa yang termasuk ciri-ciri khusus Islam).

<u>Dan di antara ciri khusus Islam adalah:</u>

1. **Mengucapkan dua kalimat syahadat**.

Berdasarkan hadits:

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل) متفق عليه.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah, bila mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, sedangkan penghisabannya atas Allah 'azza wa jalla.*" **(Muttafaq 'Alaih).**

Dan hadits Usamah Ibnu Zaid:

(أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله) متفق عليه.

"*Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilaaha illalllaah*?" **(Muttafaq 'Alaih)**.

Siapa saja yang menampakan dua kalimat syahadat, maka dia dihukumi sebagai orang muslim, darah dan hartanya terjaga, dan dia perlakukan sebagai ahli kiblat, selama tidak nampak darinya satupun pembatal, karena Laa ilaaha illallah memiliki syarat-syarat dan pembatal-pembatal yang sebagiannya *qalbiy bathiniy* (bersifat batin yang ada di dalam hati) yang diserahkan kepada Allah, sedangkan sebagiannya dhahir yang mengikuti Islam hukmi (hukum-hukum dunia), dan inilah yang kami maksud di sini.

Pengucapan kalimah syahadat ini bila disertai keterjerumusan ke dalam sesuatu dari *mawani'* (penghalang-penghalang) atau *nawaqidl* (pempatal-pembatal) atau pemutus-pemutusnya, dan tidak mencabut diri dari hal itu serta tidak *bara'* darinya adalah tidak bermanfaat sedikitpun bagi si orangnya walaupun dia itu shalat dan shaum serta mengaku muslim, karena dua kalimat syahadat hanya menjadi dalil atas keislaman adalah dengan pertimbangan penganggapan bahwa dua kalimah syahadat tersebut adalah akad di antara si hamba dengan Rabb-nya untuk komitmen terhadap hukum-hukum syari'at, ridla dengannya, istislam terhadapnya dan tidak mendatangkan pembatal-pembatalnya. Bila nampak darinya suatu perbuatan atau ucapan yang membatalkannya, maka *'ishmah* (keterjagaan darah dan harta) yang dia masuk ke dalamnya dengan pengucapan dua kalaimat syahadat itu adalah tidak berlangsung terus (yaitu terputus.-Ed), seperti orang yang mengucapkannya sedangkan dia tidak mencabut diri dari sujud kepada berhala, atau mengucapkannya sedangkan dia tidak berlepas diri dari penisbatan *uluhiyyah* kepada Isa Ibnu Maryam, atau mengucapkannya sedangkan dia tidak meninggalkan celaan terhadap dienullah tabaraka wa ta'ala, atau mengucapkannya sedangkan dia tidak meninggalkan pembuatan Undang-Undang dan penerapan Undang-Undang buatan.

Kesimpulannya: Bahwa dua kalimat syahadat itu dianggap sebagai salah satu ciri khusus Islam dan orang yang mengucapkannya dihukumi muslim selama tidak nampak darinya apa yang membatalkannya. Bila dia tergolong dari kaum murtaddin yang selalu mengucapkannya, namun mereka murtad itu dengan sebab pembatal-pembatal keislaman selain pengingkaran dua kalimat syahadat atau menolak dari mengakui keduanya maka pengucapannya saja tidaklah bermanfaat bagi mereka sampai mereka mencabut diri dari pembatal-pembatal itu dan taubat darinya.

Al Kasymiriy berkata dalam (Ikfarul Mulhidien) hal 36: (Orang yang kekafirannya dengan mengingkari hal yang diketahui secara pasti seperti haramnya khamar umpamanya, sesungguhnya dia harus berlepas diri dari apa yang diyakininya, karena dia itu mengakui dua kalimat syahadat bersamanya, sehingga dia harus berlepas diri dari kayakinan itu sebagaimana yang ditegaskan oleh kalangan Syafi'iyyah…) hingga ucapannya: (Kemudian seandainya dia mengucapkan syahadat sebagai kebiasaan saja maka hal itu tidak bermanfaat baginya selama dia belum rujuk dari apa yang telah diucapkannya, karena kekafirannya tidak lenyap dengan hal itu).

Dan ini ditunjukan oleh ijma shahabat dalam kasus **Qudamah Ibnu Madh'un** atas *istitabah* (proses pembuktian hukum dan penyuruhan taubat) yang diberlakukan kepada dia dan para shahabatnya, kemudian bila mereka mengakui hukum haram maka mereka didera dengan *had* khamar, dan bila mereka tidak mengakuinya maka mereka telah kafir dan (harus) dibunuh. Sesungguhnya para shahabat tidak menjadikan terangkatnya kekafiran dari mereka dengan sekedar pengucapan dua kalimat syahadat itu, karena mereka masih senantiasa mengakui hal itu. Dan justru para sahabat menjadikan keterangkatan kekafiran itu hanyalah dengan pengakuan mereka akan keharaman apa yang mereka halalkan.

Dan ini ditujukan juga oleh apa yang dituturkan para ulama, yaitu bahwa orang Yahudi yang mengakui tauhid bisa menjadi muslim dengan sekedar kesaksian bahwa Muhammad Rasulullah. Padahal pengakuan akan syahadat Laa ilaha illallaah itu saja tidak cukup bagi dia, karena kekafirannya itu terjadi dengan sebab pengingkaran risalah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sehingga dia tidak dihukumi muslim kecuali dengan *bara'*-nya dan taubatnya dari kekafiran ini dan dengan pengkuannya bahwa Muhammad Rasulullah. Dan untuk hal itu mereka berdalil dengan haidts Anas:

(أن يهوديا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: (أشهد انك رسول الله ، ثم مات ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (صلوا على صاحبكم)

"Bahwa seorang Yahudi berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, terus dia meninggal, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata *"Shalatkanlah kawan kalian"*.[1]

2. Ucapan seseorang (Sesungguhnya saya muslim),

Sebagaimana dalam hadits Furat Ibnu Hayyan dan pembenaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadapnya[1] atau ucapannya (Saya telah masuk Islam) atau (Saya berserah diri kepada Allah, sebagaimana dalam hadits Al Miqdad yang muttafaq 'alaih, berkata:

---

[1] Lihat **Al Mughniy** (kitabul murtad), dan hadits ini dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Al Irwa (2480), namun beliau rancu dalam *takhrij* seraya membaurkan hadits ini dengan hadits Al Bukhari tentang anak Yahudi yang pernah melayani Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terus dia sakit, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengunjunginya dan mengajaknya sehingga masuk Islam.

(يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال (أسلمت) أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟(قال: لا تقتله.. الحديث.

"Wahai Rasulullah bagaimana pendapat engkau bila saya bertemu dengan seorang dari orang-orang kafir, terus dia menyerang saya kemudian dia memukul salah satu tangan saya dengan pedang terus dia mencari perlindungan dengan satu pohon dari saya dan berkata (Saya telah masuk Islam) apakah saya boleh membunuhya wahai Rasulullah setelah dia mengatakannya? Beliau berkata: *"Jangan engkau membunuhnya…"*

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al Mughniy* (Kitabul Murtad): (Bila dia mengatakan saya mu'min atau saya muslim, maka Al Qadli berkata: Dia dihukumi muslim dengan hal ini) dan beliau menyebutkan hadits 'Imran Ibnu Hushain dalam Shahih Muslim:

أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إني مسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: (لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح)

"Kaum muslimin telah menangkap seorang laki-laki dari Banu Uqail terus mereka membawahnya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, terus laki-laki itu berkata: "Wahai Muhammad sesungguhnya saya muslim," maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Seandainya kamu ini seperti apa yang kamu ucapkan saat kamu masih memiliki urusanmu ini tentulah engkau beruntung sekali"*[2]

Dan beliau berkata (Dan ada kemungkinan bahwa hal ini berlaku bagi kafir asli atau orang yang mengingkari keesaan Allah. Adapun orang yang kafir dengan sebab mengingkari Nabi atau Kitab atau hal fardlu dan yang lainnya, maka dia tidak menjadi muslim dengan sebab hal itu, karena dia bisa jadi meyakini bahwa Islam itu apa yang dipegangnya, karena sesungguhnya ahli bid'ah itu seluruhnya meyakini bahwa merekalah orang-orang Islam padahal di antara mereka itu ada yang kafir).

Saya berkata: Ini adalah batasan yang penting, karena banyak kaum *martaddin* pada hari ini dari kalangan para thaghut dan anshar mereka yang memerangi agama Allah, mereka itu mengatakan bahwa mereka itu muslim, padahal ini tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka itu masih menetap di atas sebab-sebab kemurtaddan mereka, mereka tidak mencabut diri darinya dan tidak bara' darinya, oleh sebab itu kami katakan di sini sebagaimana yang telah kami katakan dalam bahasan dua kalimah syahadat: Bahwa hukum asal bagi orang yang mengatakan hal itu adalah Islam selama tidak melakukan salah satu pembatal keislaman, namun bila dia juga melakukan pembatalnya maka dalam keadaan seperti ini dia tidak menjadi muslim sampai mencabut diri dari pembatal itu. Bila seorang

---

[1] Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud

[2] Telah lalu isyarat pada hadits ini, dan laki-laki ini termasuk sekutu Tsaqif, dia ditawan kaum muslimin dengan sebab pelanggaran Tsaqif tetkala mereka membatalkan perjanjian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana dituturkan dalam hadits ini, sedangkan sisi dalil darinya*:* Bahwa ucapan laki-laki itu (*"saya muslim"*) di dalamnya adalah terdapat keberuntungan, di antaranya keterjagaan darah dan harta, seandaianya dia mengucapkannya hal itu sebelum tertangkap padahal sebelumnya dia memiliki kekuatan, (tentulah bermanfaat). Adapun pengucapan hal itu setelah dia tertangkap sedangkan sebelumnya dia itu adalah orang yang melindungi dirinya dengan kekuatan (sebagaimana keadaan dia di sini, karena dia itu tergolong koalisi orang–orang yang membatalkan perjanjian) maka pengucapan itu serta pengakuan Islamnya setelah dia ditangkap tidaklah bisa menjaga darah dan hartanya sebagaimana yang ditunjukan oleh hadits itu, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghanimah untanya (Al 'Adlba) dari laki-laki ini, dan menebusnya dengan dua orang muslim yang ditawan mereka (Tsaqif) sebagaimana dalam hadis itu sendiri dan ia ada dalam Shahih Muslim (Kitab An Nadzr) (1614) beliau memperlakukan dia layaknya orang-orang kafir padahal dia itu mengaku muslim, karena pengakuan ini ada setelah dia ditangkap.

muslim yang terpecaya bersaksi baginya bahwa dia itu telah mencabut diri dari hal itu dan masuk Islam, maka diterima kesaksian itu darinya. Atau bersaksi bagi orang kafir asli bahwa dia telah masuk Islam maka diterima darinya. Dan itu seperti kesaksian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bagi An Najasyi Ushhumah dengan keislamannya tatkala beliau menshalatkan jenazahnya sebagaimana di dalam hadits yang Mutafaq 'Alaih, dan para sahabat tidak mengetahui keislamannya kecuali saat itu, sebagaimana yang disebutkan oleh **Syaikhul Islam**[1] sampai-sampai sebagaian para sahabat mengatakan: (Engkau menshalatkan si Nasrani itu sedang dia di negerinya ?) maka turunlah firman-Nya Ta'ala:

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

"Dan di antara ahli kitab itu sungguh ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu…" ***(Ali 'Imran: 199)***

Dan di antara itu juga kesaksian Ibnu Mas'ud akan keislaman Sahl Ibnu Baidla dalam kisah para tawanan badar dan hadistsnya ada pada Al Hakim (3/ 21) dan Ahmad (1/383) dan lainnya, lihat Al Bidayah Wan Nihayah (3/298) sedangkan dalil darinya adalah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tarkala berkata tentang tawanan Badar:

(لا ينقلبن أحد منكم إلا بفداء أو بضرب عنق) ، قال عبد الله بن مسعود: فقلت ، إلا سهل بن بيضاء ، فإنه لا يقتل ، وقد سمعته يتكلم بالإسلام.

{ وفي الاستيعاب: شهد له انه رآه بمكة يصلي }.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا سهل بن بيضاء)

"Tidak seorangpun pergi kembali di antara kalian kecuali dengan tebusan atau tebasan leher" Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: (Saya berkata; kecuali Sahl Ibnu Baidla, sesungguhnya dia jangan dibunuh, karena saya mendengar dia mengucapkan keislaman."

(Dan dalam **Al Isti'ab**: Dia bersaksi bahwa dia melihatnya shalat di Mekkah) maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *(Kecuali Sahl Ibnu Baidla)*[2].

3. **Shalat, baik sendiri maupun berjamaah**:

Karena shalat adalah termasuk ciri-ciri khusus orang Islam, di sana ia mencakup dua kalimah syahadat, dan telah lalu hadits Anas yang marfu:

(من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم)

---

[1] Majmu' Al Fatawa 19/119.

[2] Begitulah yang benar wallahu a'lam, yaitu (Sahl) bukan (Suhail), dan (Suhail) telah banyak diriwayatkan dalam banyak tempat yang ada di tangan saya, seperti Al Mughniy (8/261), Al Bidayah Wan Nihayah (3/29), Dan **Al Hafidh** menisbatkannya di dalamnya kepada At Tirmidzi, dan begitu juga Al Muntaqa Bab (tawanan mengaku Islam sebelum ditawan dan ada satu saksi) dan diakui oleh **Asy Syaukaniy** dalam Nailul Authar 8/136-137 dan juga dalam Al Jami' Fi Thalabil 'Ilmi Asy Syarif hal 559, dan ada juga dalam Irwaul Ghalil 5/48, semua menyebutkannya Suhail Ibnu Baidla, dan ia seperti dalam Al Isti'ab 2/228 adalah saudara Sahl pemeran kisah ini, karena yang pertama telah masuk Islam di Mekkah dan hijrah ke Habasyah kemudian kembali ke Mekkah sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih ada di sana; kemudian muqim bersamanya hingga beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* hijrah dan Suhail juga hijrah, sehingga dia mengumpulkan dua hijrah terus mengikuti Badar bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, oleh sebab itu Ibnu Katsir menyebutkannya juga dalam Al Bidayah Wan Nihayah 3/319 dalam jajaran Badriyyin. Adapun Sahl, maka dia adalah yang menyembunyikan keislaman di Mekkah, tidak hijrah sampai akhirnya Quraisy memaksa dia keluar ikut perang Badar bersama mereka, kemudian ia ditawan di dalamnya bersama kaum musyrikin, begitulah dalam Al Isti'ab 2/221.

"Siapa yang shalat seperti kami, menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami maka dia itu muslim"

Dan berdasarkan hadits:

(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الإمام احمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن بريدة مرفوعا.

"Pembatas antara kita dengan mereka adalah shalat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir." diriwayatkan Al Imam Ahmad, Abu Dawud, Dan An-Nasai: Dan At Tirmidzi dari Buraidah dah secara marfu'.

Dan hadits:

(بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه مسلم عن جابر مرفوعا.

"Antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat," Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir secara marfu.

Al Qurthubiy berkata dalam Tafsirnya: (Iman itu tidak jadi kecuali dengan Laa ilaaha illallah tidak dengan perbuatan-perbuatan lainnya kecuali di dalam shalat. **Ishaq Ibnu Rahwiyah** berkata: "Mereka telah ijma di dalam masalah shalat atas sesuatu yang tidak mereka ijmakan atasnya di dalam masalah syari'at-syari'at lainnya, karena mereka berkata: Orang yang diketahui kafir kemudian mereka melihatnya shalat pada waktunya sampai shalat-shalat yang banyak, dan tidak diketahui darinya pengakuan dengan lisan, sesungguhnya dia dihukumi mu'min, dan mereka tidak menghukumi baginya dengan hal itu dalam shaum dan zakat." *Al Jami Li Akhamil Qur'an* 8/207

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al Mughniy*: (Babul Imamah) (pasal: para ulama madzhab kami menghukumi keIslamannya dengan sebab shalat baik dia itu di Daarul Harbi atau Daarul Islam, dan sama saja baik shalat jama'ah atau sendiri-sendiri), dan menyebutkan ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam (antara kita dan mereka adalah shalat)*, kemudian berkata: (Beliau menjadikan shalat sebagai pembatas antara Islam dengan kekafiran, siapa yang shalat, maka dia telah masuk dalam batasan Islam… Dan karena shalat itu adalah ibadah yang khusus bagi kaum muslimin, maka mendatangkannya adalah keislaman seperti dua kalimah syahadat).

Dan beliau berkata dalam (Kitabul Murtad) (Pasal, dan bila orang kafir shalat maka dia dihukumi Islam, baik dalam Daarul Harbi atau Daarul Islam atau shalat jama'ah atau shalat sendiri-sendiri…) hingga ucapan (Sesungguhnya dia adalah perbuatan-perbuatan yang berbeda dari perbuatan orang-orang kafir, dan penganut Islam memiliki ciri khusus dengannya, dan Islam tidak tetap sampai dia mendatangkan shalat yang membedakan dengannya dari shalat orang-orang kafir berupa menghadap kiblat kita, rukuk dan sujud… dan tidak ada perbedaan antara kafir asli dengan orang murtad dalam hal ini, karena sesuatu yang dengannya keislaman terbukti pada kafir asli, maka ia terbukti juga dengannya pada orang murtad seperti dua kalimah syahadat…), secara ikhtishar.

Saya berkata: Kecuali bila riddah-nya terjadi dengan sebab pembatal selain meninggalkan shalat atau mengingkarinya; Yaitu bahwa ia telah melakukan satu sebab dari sebab-sebab kekafiran atau satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman sedang dia itu

masih shalat lagi tidak meninggalkannya, maka kembalinya kepada Islam ini bukanlah dengan shalat saja namun mesti mencabut diri dari sebab (kekafiran) atau pembatal (keislaman) itu dan *bara'* serta taubat darinya.

Oleh sebab itu **Ibnu Qudamah** setelah ucapannya yang lalu berkata: (Kecuali bila terbukti bahwa dia itu murtad setelah shalatnya atau riddahnya dengan sebab mengingkari kewajiban atau Kitab atau Nabi, atau yang serupa dengan hal itu berupa bid'ah-bid'ah yang mana penganutnya menisbatkan dirinya kepada Islam, maka sesungguhnya dia itu tidak dihukumi sebagai orang muslim dengan sebab shalatnya itu karena memang dia menyakini wajibnya shalat dan mengerjakannya padahal dia itu kafir.

Dan ini seperti kondisi para thaghut dan yang lainya dari kalangan orang-orang musyrik, anshar mereka dan para pelindung Undang-Undang buatannya, karena di antara mereka itu ada yang shalat, namun shalatnya itu tidak berguna bagi dia dalam menghukumi keislamannya dan keterjagaan darah dan hartanya, karena dia itu tidak menjadi kafir dengan sebab mengingkarinya atau meninggalkannya sehingga dihukumi Islam dengan sebab mengerjakannya, akan tetapi dia melakukan apa yang dia lakukan berupa sebab-sebab kekafiran, baik itu tawalliy kepada para thaghut atau membela kemusyrikannya atau Undang-Undangnya yang kafir atau ikut serta di dalam membuatnya, bersumpah untuk menghormatinya, loyalitas terhadapnya, menjaganya dan melindunginya serta sebab-sebab kekafiran lainnya... dia lakukan itu sedangkan dia suka shalat dan mengaku Islam, maka untuk kembalinya kepada Islam ini dia harus *bara'* dan taubat dari yang menyebabkan dia kafir di samping dia shalat dan mengerjakan bangunan-bangunan Islam serta rukun-rukunnya sehingga hal itu diterima darinya, karena keadaan mereka itu bukan seperti orang kafir asli yang mana shalat darinya adalah bermakna masuk ke dalam Islam dan mengakui dua kalimat syahadat.

Dan kesimpulannya di sini adalah: Sebagaimana telah lalu dalam ciri-ciri khusus yang lain bahwa kita menghukumi orang yang shalat yang *masturul hal* lagi tidak nampak bagi kita darinya satupun pembatal-pembatal keislaman yang telah disebutkan atau yang lainnya sebagai orang Islam dengan sekedar shalatnya, maka kita shalat di belakangnya dan memperlakukannya sebagai kaum muslimin, dan hukum asal padanya bagi kami adalah Islam sehingga dia mendatangkan satu dari pembatal-pembatal keIslaman yang nampak. Kita tidak menjadikan pembatal-pembatal dan *mukaffirat* itu sebagai asal pada hak dia meskipun menampakan Islam atau ciri-ciri khususnya dengan klaim menyebarnya kekafiran itu di masyarakat-masyarakat zaman kita ini, sebagaimana yang dianut oleh banyak kalangan yang *ghuluw*.

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al Mughniy*: (Pasal bila shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya, maka shalatnya sah selama tidak nampak kekafirannya, karena yang nampak pada orang-orang yang shalat adalah Islam apalagi bila dia itu imam). Secara ringkas dari Bab Al Imamah…

4. Adzan dan Iqamah

Karena keduanya mengandung dua kalimat syahadat, dan telah lalu pembicaraan tentang keduannya, dan berdasarkan hadits Anas Ibnu Malik, berkata:

(كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر ، فإن سمع آذان أمسك ، وإلا أغار..) رواه مسلم وغيره.

(Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyerang kecuali saat shalat fajar, bila beliau mendengar adzan, maka beliau menahan diri, dan bila tidak maka beliau menyerang…) **HR Muslim dan yang lainnya.**

Dan ini sejalan dengan apa yang telah sering diingatkan bahwa orang murtad bila kemurtaddannya itu dengan pembatal atau sebab selain pengingkaran Islam secara total atau selain penolakan terhadap shalat dan adzan, sebagaimana realita para thaghut hukum dan para anshar mereka hari ini, di mana sesungguhnya adzan itu bisa didengar di pangkalan-pangkalan dan asrama-asrama mereka, dan ini tidak bermanfaat bagi mereka, karena mereka itu adalah bukan orang-orang kafir asli namun orang-orang murtad, dan dikarenakan kemurtaddan mereka itu bukan dengan sebab penolakan akan shalat dan adzan atau yang lainnya yang mana orang murtad menjadi muslim di dalamnya dengan kembali dan menampakan syari'at-syari'at Islam itu, justru mereka itu memerangi tauhid, dan muwahhidin, dan membela syirik dan tandid, dan banyak dari mereka shalat, adzan, iqamah, dan mengucapkan dua kalimat syahadat sedang dia muqim di atas pembelaan kepada syirik dan perang terhadap tauhid, sehingga kembalinya kepada Islam tidak terealisasi dengan adzan yang sama sekali tidak mereka tinggalkan dan tidak mereka ingkari, namun (harus) dengan *bara'* dari sebab-sebab kemusyrikan mereka itu dan menjauhinya.

Dan telah kami utarakan kepada anda kisah orang-orang yang telah Allah tabaraka wa ta'ala kafirkan di dalam surat Al Bara'ah karena sebab perolok-olokannya terhadap para *qurra'*, padahal mereka itu shalat seraya mengucapkan syahadat, adzan dan iqamah, dan mereka itu telah keluar untuk berjihad bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Tatkala mereka kafir dengan perolok-olokkan, maka taubat mereka adalah dengan mencabut diri darinya menampakkan penyesalan atasnya dan bukan menampakkan adzan, shalat atau yang lainnya, karena mereka itu tidak kafir dengan sebab penolakan akan hal itu.

Adapun orang yang tidak nampak darinya satupun dari sebab-sebab kekafiran dan pembatal-pembatal keislaman, maka hukum asal bagi orang yang menampakan adzan atau iqamah dari mereka adalah (muslim) yang terjaga darah dan hartanya, sehinga nampak apa yang membatalkannya…. inilah hukum asalnya dan bukan ia itu memperkirakan (adanya) pembatal-pembatal lagi memberlakukannya serta mengabaikan hukum asal yang diterangkan oleh Nabi.

5. Haji

Haji adalah termasuk syiar-syiar Islam dan ciri-ciri khusus yang nampak dan masyhur, dan tidak usah dihiraukan apa yang dituturkan oleh **Ibnu Qudamah**, yaitu klaim bahwa kaum musyrikim dahulu menunaikan haji pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan karena itu beliau menegaskan bahwa orang kafir tidak dihukumi muslim dengannya,[1] dan itu dikarenakan ibadah haji pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ikut serta di dalamnya kaum musyrikin yang mengaku bahwa mereka itu di atas millah Ibrahim, mereka haji sedangkan mereka di atas syiriknya tanpa masuk ke dalam Islam … sampai akhirnya turun surat Al *Bara'ah* yang di dalam-Nya ta'ala:

[1] Lihat Al Mughni Kitabul Murtad (pasal Bila orang kafir shalat, maka dia dihukumi muslim…)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا

"*Sesunguhnya orang-orang musrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati masjidil haram sesudah tahun ini*" ***(At-Taubah: 28)***

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(لا يحج بعد العام مشرك).

"*Setelah tahun ini tidak seorang musyrikpun boleh naik haji.*"

Sehingga keadaanya adalah seperti itu sampai sekarang, yaitu tidak ada yang menunaikan haji ke Baitullah kecuali orang mengaku Islam, sehingga haji telah menjadi bagian ciri-ciri khusus kaum muslimin, selama ia tidak melakukan satupun dari pembatal keislaman, seperti keadaan para thaghut, anshar mereka dan yang lainnya dari kalangan orang-orang murtad lainnya yang diizinkan dan dibolehkan untuk menunaikan haji dan masuk Masjidil Haram oleh Negara Saudi yang mengurusi haji hari ini,[1] mereka itu tidak manfaat baginya haji, shalat dan syahadat untuk menghukumnya sebagai orang Islam, dan hal itu tidak menghalangi dari mengkafirkan mereka, karena kekafiran mereka sebagaimana yang telah engkau ketahui berdiri sendiri (tidak berkaitan dengan) masalah-masalah dan rukun-rukun islam ini, sehingga mereka tidak dihukumi sebagai orang muslim sampai mereka *bara'* dari kemusyrikan, Undang-Undang dan hukum-hukum mereka, dan dikarenakan mereka itu melumuri diri dengan pembatal-pembatal (KeIslaman) mereka dan kemusyrikan-kemusyrikannya sedangkan banyak dari mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat dan haji, namun pengucapan dua kalimah syahadat yang mereka lakukan itu tidak berarti bahwa mereka bara' dari syirik dan kafir terhadap para thaghut, sehingga pengucapan mereka terhadapnya itu tidaklah cukup untuk kembali kepada Islam sampai mereka kafir terhadap hukum-hukum mereka dan memurnikan semua ibadah kepada Allah Yang Esa lagi Maha Perkasa, sebagaimana dalam hadits Abu Malik Al Asyaja'i dari ayahnya secara marfu:

(من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) رواه مسلم.

"*Siapa yang mengucapkan Laa ilaha illallah dan dia kafir kepada segala yang diibadati selain Allah, maka haram harta dan darahnya, sedangkan perhitungannya adalah kepada Allah.*" **(HR Muslim)**

Sesunguhnya meskipun kalimat tauhid itu mencakup kufur terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah *tabaraka wa ta'ala* dan ia adalah rukun penafian di dalamnya, namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menguatkan hal itu dan mengkhususkannya dengan penyebutan dalam rangka menjelaskan bahwa orang yang mengatakannya sedangkan dia *muqim* di atas peribadatan kepada selain Allah *tabaraka wa ta'ala* lagi tidak *bara'* dari syirik dan tidak kufur terhadapnya, maka hal itu tidak bermanfaat baginya dan tidak terjaga darah dan hartanya.

Dan yang dimaksud adalah bahwa kita menghukumi bagi orang yang nampak darinya ibadah haji dengan status muslim, sebagaimana halnya dengan hal-hal yang lalu berupa ciri-ciri khusus Islam dan syi'ar-syi'arnya, serta kita memperlakukannya sebagai kaum muslimin, selama dia tidak melumuri diri dengan salah satu pembatal keislaman,

[1] Agar engkau mengetahui sebagian kekafiran Negara Saudi, silakan rujuk kitab kami "Al Kawasif Al Jaliyyah Fi Kufrid Daulah As Su'udiyyah".

orang yang ihram haji bukanlah orang yang *majhulul hal* bagi kami, kami tidak *tawaqquf* dalam menghukumi keislamanya, justru dia itu muslim dalam hukum yang nampak bagi kami, dan kami menghukuminya dengan apa yang dia tunjukan berupa keislaman, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memperlakukan orang *muhrim* yang jatuh dari untanya dengan perlakuan kaum muslimin, beliau memerintahkannya untuk dimandikan, dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak diberi wangi-wangian dan tidak ditutupi wajahnya,[1] maka begitu juga kita memperlakukan dalam hukum-hukum dunia orang yang kita lihat dari kalangan orang-orang ihram dan jama'ah haji di Mina, Muzdalifah, Arafah dan yang lainnya dengan jumlah mereka yang berjuta-juta, hukum asal pada mereka bagi kami adalah Islam, kita menghukumi mereka dengan hal yang nampak bagi kita dan kita memperlakukannya sebagai kaum muslimin -walau orang-orang yang ghuluw menolaknya- kecuali bila nampak dari salah seorang mereka suatu pembatal keislaman atau kekafiran yang nyata.... Ya Allah saksikanlah.

Dan atas dasar ini, kami memandang bolehnya shalat di belakang orang muslim *mastuurul hal* (yang keadaan sebenarnya tidak diketahui), yaitu orang yang dihukumi sebagai orang muslim hukmi, dikarenakan dia menampakkan sesuatu dari ciri-ciri khusus Islam dan tidak dibatalkan dengan suatu pembatal dhahirpun. Dan kami tidak menggugurkannya atau menghalangi darinya atau mensyaratkan untuk hal itu mengetahui keyakinan di dalamnya serta keimanan bathin yang sebenarnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

(وتجوز الصلاة خلف كل مستور ، باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن ، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم والله تعالى أعلم) أهـ. مجموع الفتاوى (331/4).

(Dan boleh shalat di belakang setiap *mastuurul haal* dengan kesepakatan para Imam yang empat dan para Imam kaum muslimin lainnya. Siapa yang mengatakan: Saya tidak shalat jum'ah dan jama'ah kecuali di belakang orang yang saya ketahui aqidahnya di batinnya, maka dia itu ahli bid'ah yang menyelisihi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan para Imam kaum muslimin yang empat serta yang lainnya... *wallahu ta'ala a'lam*). *Majmu Al Fatawa* 4/331.

Dan berkata juga (23/199):

(يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا ، باتفاق الأئمة الأربعة ، وغيرهم من أئمة المسلمين ، وليس من شرط الإتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور الحال) أهـ.

(Boleh bagi orang melaksanakan shalat yang lima waktu, jum'at dan yang lainnya di belakang orang yang tidak diketahui darinya bid'ah dan kefasikan dengan kesepakatan imam yang empat dan imam kaum muslimin lainnya, dan bukan syarat bermakmum keberadaan si makmum itu mengetahui keyakinan si imamnya dan tidak (boleh juga)

[1] Asal hadits di dalam Ash Shahihain dari hadits Ibnu ''Abbas.

mengujinya seraya berkata: Apa yang kamu yakini? "Akan tetapi ia shalat di belakang masturul hal)".

Dan beliau *rahimahullah* berkata 3/175-176:

(**فالصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق علماء المسلمين** ، ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله ، فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة...) أهـ.

(**Shalat di belakang *mastuurul hal* adalah boleh dengan kesepakatan ulama kaum muslimin.** Dan siapa yang mengatakan bahwa shalat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya adalah haram atau batil, maka dia telah menyelisih ijma Ahlus Sunnah wal Jama'ah…)

Sebagian orang berdalil dengan kesungguhan Imam Ahmad untuk shalat di belakang orang yang beliau ketahui keyakinannya saat tersebar bid'ah Jahmiyyah. Dan kami tidak mengingkari bolehnya kesungguhan orang muslim untuk shalat di belakang orang yang utama, dan kami tidak mengingkari bolehnya menghajr ahli bid'ah untuk membuat dia jera dan mengingkari bid'ahnya, namun pembicaraan ini adalah hanya tentang larangan shalat dan tidak membolehkannya atau kewajiban mengulanginya di belakang orang yang tidak dikafirkan dengan sebab bid'ahnya, apalagi melarangnya atau mengulangnya dibelakang *mastural hal* dengan dalih menyebarnya bid'ah dan kekafiran atau kemurtaddan.

Dan lebih buruk dari hal itu adalah sikap *tawaqquf* dari menghukumi keislamanya atau menganggap batal shalat di belakangnya, padahal dia itu tidak menampakan satupun pembatal atau sebab kekafiran.

Justru hukum asal adalah bolehnya shalat di belakang orang muslim yang *masturul hal* yang asal padanya adalah Islam, selama tidak nampak pembatal darinya. Bila dia menampakan pembatal maka dia bukan *masturul hal*. Bila kita mendapatkan orang masturul hal di waktu shalat, maka kita shalat dan tidak keberatan di dalamnya. Dan ini tidak menghalangi kita dari berupaya sungguh dalam kodisi-kondisi normal untuk shalat di belakang orang-orang yang utama serta mencari para pengikut sunnah, terutama dalam shalat jum'at supaya kita tidak dikagetkan dalam khutbah dengan apa yang membuat kita tidak senang.

Sedangkan perbuatan Al Imam Ahmad itu adalah dibawa kepada makna anjuran saja bukan kepada makna wajib, sebagaimana yang dikatakan **Syaikhul Islam**: (Senantiasa kaum muslimin setelah Nabi mereka shalat di belakang muslim masturul hal… Sampai beliau berkata: (Adalah sebagian orang bila bid'ah merebak, mereka itu lebih suka untuk tidak shalat kecuali di belakang orang yang diketahui, atas dasar *istihbab* sebagaimana hal itu dinukil dari Ahmad, sesungguhnya beliau menyebutkan hal itu kepada orang yang bertanya kapadanya, dan Ahmad tidak mengatakan: Sesungguhnya tidak sah shalat kecuali di belakang orang yang saya ketahui keadaannya). *Majmu Al Fatawa* 3/280.

Adapun shalat di belakang ahli bid'ah dari kalangan penganut bid'ah *mukaffirah*, maka perselisihan tentang tidak bolehnya atau perintah untuk mengulangnya adalah cabang dari perselisihan tentang pengkafirannya.

Syaikhul Islam berkata: (Dan adapun shalat di belakang orang yang dikafirkan dengan sebah bid'ahnya dari kalangan ahli bid'ah, maka di sana mereka telah berselisih

tentang shalat jum'ah di belakangnya. Orang yang mengatakan dia itu kafir, maka dia memerintahkan untuk mengulanginya, karena ia adalah shalat di belakang orang kafir, akan tetapi masalah ini berkaitan dengan takfir ahli bid'ah, sedangkan manusia masih berselisih tentang masalah ini. Dalam hal ini dari Malik dihikayatkan dua riwayat, dari Asy Syafi'iy dua pendapat dan dari Ahmad dua riwayat juga, serta begitu juga ahli kalam, mereka menyebutkan dua pendapat milik Al Asy'ariy di dalamnya, sedangkan umumnya madzhab para Imam adalah memiliki rincian di dalamnya.

Dan hakikat masalah dalam hal itu adalah bahwa ucapan bisa jadi merupakan kekafiran, sehingga dilontarkan saja pengkafiran penganutnya secara muthlaq, di mana dikatakan siapa yang mengatakan begini maka dia kafir, akan tetapi orang *mu'ayyan* yang mengatakannya tidak dihukumi kafir sehingga ditegakan atasnya hujjan yang mana dikafirkan orang yang meninggalkannya). *Majmu Al Fatawa* 23/195.

Adapun orang yang menampakan suatu dari sebab-sebab kekafiran yang nyata atau menampakan suatu dari macam-macam kemurtaddan yang nampak, seperti mengajak untuk ikut serta dalam lembaga legislatif, atau menampakan dukungan kepada Undang-Undang buatan, atau ikut serta di dalam membuatnya atau dalam memutuskan denganya, dan memujinya atau bersumpah untuk menghormatinya atau loyal terhadap thaghut-thaghutnya, maka ini tidak ada kehormatan baginya, sehingga tidak boleh shalat di belakangnya, karena dia bukan termasuk orang-orang yang bertauhid, namun dia itu tergolang jajaran kaum masyrikin murtaddin. Sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan kaum muslimin untuk shalat sebagaimana mereka melihat beliau shalat dan agar mereka bermakmum kepada salah seorang di antara mereka bukan orang-orang selain mereka, sebagaimana dalan hadits Malik Ibnul Huwairits dalam **Al Bukhari** bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya dan kepada orang-orang yang bersamanya:

(ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم.. وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم)

(Pulanglah kekeluarga kalian, menetaplah di tengah mereka dan ajarilah mereka serta shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya shalat, bila telah hadir (waktu) shalat maka adzanlah salah seorang di antara kalian dan hendaklah mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian).

Dlamir (kata ganti) yang ada pada *(Orang yang paliang tua di antara kalian)* kembali kepada salah seorang dari kaum muslimin bukan dari selain mereka. Dan di dalam Shahih Muslim dari Abu Sa'id berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *(Bila mereka bertiga hendaklah salah seorang mereka memimpin mereka)* dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan An Nasai. Sedangkan orang kafir itu bukan bagian dari kita, sehingga tidah halal bagi muslim mengedepankan orang kafir untuk menjadi imam shalat. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴿١٤١﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman" ***(An Nisa: 141)***

Dan dalam hadits yang diriwayatkan Al Bukhari secara ta'liq[1]:

(الإسلام يعلو ولا يعلى)

"Islam itu tinggi dan tidak ada yang di atasnya"

Dan orang yang shalat di belakang orang yang menampakkan kekafiran atau kemurtaddan atau orang yang menghiasinya dan mengajak kepadanya, maka dia tidak shalat sebagaimana shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan seperti apa yang beliau perintahkan, bahkan ia adalah mengada-ada di dalam dien ini yang bukan bagian darinya….

Dan di dalam Ash Shahihain dari hadits Aisyah Ummul Mu'minin *radliyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

"Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami apa yang bukan bagian darinya, maka ia itu ditolak ".

Dan sesuatu yang maklum bahwa hukum asal di dalam ibadah adalah dilarang sehingga ada dalil yang mensyari'atkan, karena ia adalah *tauqifiyyah* (hal-hal yang tergantung dalil)…dan sesungguhnya tidak diterima dan tidak sah dari berbagai ibadah kecuali apa yang murni karena Allah *tabaraka wa ta'ala* dan benar, yaitu sesuai sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Ibnu Qudamah dalam **Al Mughny** (Bab Al Imamah) (Masalah: Dan bila shalat di belakag orang musyrik…): (dan secara umum bahwa orang kafir itu tidak sah shalat di belakangnya bagaimanapun keadaannya, baik ia mengetahui kekafirannya setelah selesai shalatnya atau sebelum itu, dan orang yang shalat dibelakangnya harus mengulang. Inilah pendapat Asy Syafi'iy dan para penganut *ra'yu* (pendapat akal)

Abu Tsaur dan Al Muzanny berkata: Tidak wajib mengulang atas orang yang shalat di belakangnya sedang dia tidak mengetahui, karena dia bermakmum terhadap orang yang tidak dia ketahui keadaannya, maka ini sama andaikata dia bermakmum dengan orang yang berhadats)

Ibnu Qudamah berkata: (Dan hujjah kami bahwa dia bermakmum terhadap orang yang bukan ahli shalat, maka tidak sah shalatnya seperti andaikata dia bermakmum kepada orang gila).

Bila si imam tergolong orang yang terkadang menampakkan kekafiran dan terkadang bara, atau menampakkan suatu sebab kekafiran terkadang dan terkadang memcabut diri darinya serta taubat di lain kali, seperti orang-orang yang disebutkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam haditsnya:

(بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا).

[1] Dalam kitab Al Janaaiz (Bahwa Bila anak kecil shalat terus dia meninggal, apakah dishalatkan…?) secara mauquf terhadap Ibnu 'Abbas dan diriwayatkan secara marfu' dari berbagai jalan yang dihasankan dengan semua jalan-jalannya.

"Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap, di pagi hari seseorang mu'min dan sore hari dia kafir, di sore dia mu'min dan di pagi dia kafir, dia jual diennya dengan bagian dari dunia".

Maka ini tidak boleh shalat di belakangnya sehingga diketahui keislamannya dan *bara'*-nya dari syirik serta sikap menjauhinya.

Ibnu Qudamah berkata dalam **Al Mughniy:** (Dan bila si Iman tergolong orang yang terkadang muslim dan terkadang murtad, maka tidak boleh shalat di belakangnya sehingga dia mengetahui di atas dien apa dia itu). (dari Bab Al Imamah Pasal bila shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya).[1]

Ini yang bisa kami ingatkan di sini, dan kami dalam hal ini memiiliki satu risalah khusus berjudul ***"Masaajidudl Dliraar Wa Hukmush Shalah Khalfa Auliyaait Thaghut Wa Nuwwabihi".***

*****

[1] Dari Bab Al Imamah Pasal Bila shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya.

(4)

Takfir Karena Sekedar Memuji Orang-Orang Kafir Atau Mendo'akan Sebagian Mereka Tanpa Rincian

Dan di antara kekeliruan yang umum di dalam *takfir* juga adalah pengkafiran dengan sebab sekedar memuji orang-orang kafir atau mendo'akan sebagiannya tanpa rincian dan tidak mengudzur karena kejahilan dalam hal itu, serta membangun hukum cabang di atasnya dengan tidak boleh shalat di belakang setiap orang yang mendo'akan para thaghut dengan bentuk do'a apapun.

Dan yang benar bahwa hal ini tergolong sesuatu yang diudzur dengannya karena kejahilan, sehingga merinci dalam hal ini adalah wajib, karena do'a itu beraneka ragam dan berbeda-beda, dan yang dikafirkan itu hanyalah orang yang memuji orang-orang kafir karena kekafirannya atau memuji dan menyanjung kekafirannya itu sendiri.

Kekafiran karena memuji kekafiran mereka adalah lebih nampak dari kekafiran karena memuji diri mereka itu sendiri, dan ini contohnya seperti menamakan Undang-Undang kafir mereka sebagai kebenaran atau mensifatinya dengan bersih dan adil, sedangkan Allah *tabaraka wa ta'ala* telah menjelaskan bahwa ia adalah kekafiran dan kesesataan, atau menampakkan penghormatan dan tawalli terhadapnya, atau sumpah untuk setia kepadanya dan menjaganya, atau menuntut untuk menerapkan dan memberlakukannya, atau berdo'a untuk keberlangsungan dan kesinambungannya, karena menginginkan keberlangsungan kekafiran adalah kekafiran. (lihat *Al Furuq* karya Al Qarafiy/4/118)

Adapun memuji diri orang kafir adalah masih memiliki banyak kemungkinan, dan tujuan itu terkadang berbilang tergantung para pelakunya, sehingga wajib ada rincian.

Sekedar memuji sebagian orang-orang kafir karena kejujurannya atau karena sebagian mereka menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji adalah tidak berdosa. Seperti memuji sebagian perkumpulan-perkumpulan mereka atau koalisi-koalisinya atau yayasan-yayasannya yang berdiri untuk membela orang yang didhalimi atau amal-amal kebaikan dan akhlak-akhlak terpuji.

Sungguh Allah *tabaraka wa ta'ala* telah berfirman:

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا

"*Dan di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, di kembalikanya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikan kepadamu kecuali kamu selalu menagihnya…*" ***(Ali Imran: 75)***

Dan ini dibuktikan dengan jelas oleh pujian Rasulullah terhadap Hilful Fudlul atau *Hilful Muthyyibiin* ini adalah koalisi zaman jahiliyyah di antara kaum yang kafir, akan tetapi tatkala dalam rangka menolong orang yang dalam kesulitan dan membela orang yang

didhalimi serta mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka bolehlah memujinya karena hal itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه).

(*Saya menyaksikan Hilful Muthayyibin bersama paman-pamanku sedangkan saya masih kecil, saya tidak suka bila memiliki unta yang merah sedangkan saya melanggarnnya*.) Diriwayatkan oleh Ahmad 1/190 dan 193, Al Hakim 2/220 dan yang lainnya dari Abdurahman Ibnu Auf secara marfu').

Hilful Muthayyibin -sebagaimana dalam An-Nihayah-: (Banu Hasyim, Banu Zahra dan Taim berkumpul di rumah Ibnu Ju'dan di zaman jahiliyyah, mereka menuangkan minyak wangi di nampannya dan mereka mencelupkan tangan-tangan mereka ke dalamnya, serta mereka saling berjanji untuk saling tolong-menolong dan mengambilkan hak orang yang didhalimi dari yang dhalim, maka mereka menamakanya *muthayyibin* (orang-orang yang memakai minyak wangi)

Dan yang dimaksud dengan *hilf* ini adalah *hilful fudlul*, sebagaimana yang dipastikan oleh **Al Hafidh Ibnu Katsir** dalam Al Bidayah Wan Nihayah 2/291, dan bukan *hilf* dahulu yang pernah terjadi setelah kematian Qushaiy dan persengketaan Quraisy seputar *siqayah* (pemberian minum jama'ah haji), *rifadah* (jamuan makan jama'ah), *liwaa'* (panji peperangan), *nadwah* (tempat berkumpul) dan *hijabah* (penjagaan pintu Ka'bah), kemudian setiap kelompok dari mereka berkoalisi atas kelompok yang lain, maka kawan-kawan Bani Abdi Manaf menghadirkan nampan yang berisi minyak wangi, terus meletakan tangan-tanganya di atas nampan tersebut dan mereka saling berjanji, kemudian tatkala mereka bangkit maka mereka mengusapkan tangan-tangannya pada dinding-dinding Baitullah, maka mereka dinamakan Al Muthayyibin. Ini bukan yang dipuji oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi seperti apa yang dikatakan oleh **Ibnu Katsir**: (Yang dimaksud dengan *hilf* ini - yaitu yang dinamai Al Muthayyibin oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau memujinya adalah *hilful fudlul* dan itu terjadi di rumah Abdullah Ibnu Jud'an sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Humaidi dari Sufyan Ibnu 'Uyainah dari Abdullah, dari Muhammad dan Abdurrahman, kedua putra Abu Bakar, keduanya berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت ، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعد ظالما مظلوما)

(Sungguh saya telah menyaksikan di rumah Abdullah Ibnu Jud'an hilf yang seandainya saya diundang kepadanya di Islam tentu saya memenuhi undanganya, mereka berjanji mengembalikan fudlul (hak) kepada pemiliknya dan agar yang dhalim tidak aniaya kepada orang yang didhalimi), mereka berkata: Dan *hilful fudlul* terjadi dua puluh tahun sebelum beliau diutus (menjadi Rasul), dan Ibnu Katsir berkata: (Hilful Fudlul adalah *hilf* yang paling mulia yang pernah didengar dan yang paling mulia di tengah bangsa Arab). *Al Bidayah Wan Nihayah* 2/291.

Sehingga terbukti secara pasti bahwa tidak ada dosa dalam hal ini.

Dan termasuk jenis ini apa yang diriwayatkan oleh **Muhammad Ibnu Ishaq** bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada para sahabatnya tatkala penindasan Quraisy makin dahsyat terhadap:

(لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه)

(Seandainya kalian keluar ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak seorangpun didhalimi di sisinya, dan ia adalah negeri kejujuran, sampai Allah menjadikan bagi kalian jalan dari apa yang kalian alami sekarang).

Dan di antaranya apa yang diriwayatkan oleh **Al Baihaqiy** bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada putri Hatim Ath Thaiy terkala meminta kepada beliau untuk melepaskannya dan dia menyebutkan sebagaian sifat-sifat ayahnya yang terpuji:

(.. خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ، والله تعالى يحب مكارم الأخلاق..)

(*Lepaskan dia, karena bapaknya mencintai ahlak-ahlak terpuji, sedangkan Allah ta'ala mencintai ahlak-ahlak tepuji*)

Dan di antaranya ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam apa yang diriwayatkan **Al Bukhari dan Muslim** dan yang lainya dari hadits Abu Hurairah:

(أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: **ألا كل شيء ما خلا الله باطل**)

(Ucapan yang paling benar yang pernah diucapkan oleh penyair adalah ucapan Lubaid; Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah Batil), dan Lubaid telah mengatakan hal itu di masa jahiliyyahnya sebelum masuk Islam, karena sesungguhnya ia meninggalkan sya'ir setelah keislamannya dan tidak mengatakan kecuali satu bait syair saja yang bukan sya'ir tadi, namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak keberatan dari memuji kalimat yang telah dikatakan oleh orang kafir saat dia kafir, selama itu haq.

Dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ، إذا فقهوا) رواه البخاري ومسلم

(Manusia itu barang tambang. Yang terbaik dijaman jahiliyyah adalah yang terbaik dalam Islam bila mereka faqih). (**Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim)**, beliau menetapkan orang-orang terbaik bagi ahlil jahiliyyah.

Begitu juga berterima kasih kepada mereka dengan lisan atau perbuatan sebagai balasan kebaikan yang pernah mereka berikan kepada orang muslim dengan yang setimpal, adalah tidak apa-apa pula. Dalil untuk yang pertama adalah keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(لا يشكر الله من لا يشكر الناس) رواه أبو داود والترمذي وقال: صحيح.

"*Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterimakasih kepada manusia.*" Diriwayatkan Abu Dawud. At Tirmidzi dan berkata: Shahih.

Adapun yang kedua dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang para tawanan perang Badar:

(لو كان المطعم بن عدي حيّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له). رواه البخاري عن جبير بن مطعم.

(*Seandainya Al Muth'im Ibnu 'Adiy masih hidup, terus dia mengajak bicara saya tentang orang-orang busuk itu tentu saya melepaskan mereka untuknya*) Diriwayatkan Al Bukhari dari Jubair Ibnu Muth'im.

Dan itu dikarenakan Al Muth'im Ibnu 'Addiy adalah tergolong pemuka Quraisy, dan dia pernah memiliki jasa kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana dia pernah memberikan perlindungan kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat kembali dari Thaif setelah beliau mendakwahi Tsaqif. Dan juga dia adalah salah seorang dari orang-orang yang bangkit merobek *shahifah* yang ditulis Quraisy untuk membaikot Bani Hasyim, dan dia meninggal dunia tujuh bulan sebelum Badar, (Lihat Al Isti'aab Fi Ma'rifatil Ashhab, dalam biografi anaknya Jubair Ibnu Muth'im)

Ucapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini adalah justru bentuk dari balasan bagi Muth'im dan balasan atas kebaikannya, terutama sesungguhnya beliau ini telah mengatakan hal itu kepada anaknya sebelun dia masuk Islam juga. Dan dia hadir untuk memberikan syafaat bagi tawanan Badar.

Ibnu Baththal berkata: (Sisi pengambilan hujjah dengannya adalah bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak boleh baginya mengabarkan sesuatu yang seandainya terjadi, tentu beliau melakukannya, sedang ia adalah perbuatan yang tidak boleh). (Dari Fathul Bari, Kitab Fardlul Khumus) (Bab Maa Mannan Nabiyyu *shallallahu 'alaihi wa sallam* 'Alal Usaaraa….) pada hadits no 3139)

Dan di antara hal ini larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membunuh Abul Buhtury Ibnu Hisyam di perang Badar padahal dia itu kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan, dikarenakan dia tidak menyakitinya dan perbuatan baiknya dengan upaya merobek lembaran shahifah kedhaliman.

Dan hal itu telah disebutkan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** dalam Ash-Sharimul Masluul hal (163) dan beliau menyebutkan hadits Al Muth'im, kemudian berkata: (Adalah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* membalas orang yang berbuat baik kepadanya dengan sebab perbuatan baiknya itu meskipun dia itu orang kafir).

Dan tergolong jenis ini apa yang ada di dalam ijtihad-ijtihad sebagian sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam membalas ihsan dengan yang semisalnya, adalah seperti membalas ucapan *tahiyyah* (ucapan salam) bila ia itu salam yang jelas, bahkan do'a juga, walaupun salam itu adalah do'a.

Dan di antara hal itu apa yang diriwayatakan **Al Bukhari** dalam Al Adabul Mufrid (1101) dengan *sanad yang jayyid*:

(كتب أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه فقيل له أتسلم عليه وهو كافر قال: إنه كتب إلي فسلم عليّ فرددت عليه)

<u>(Abu Musa menulis surat kepada Dahqan seraya mengucapkan salam terhadapnya, maka ada yang bertanya: "Apakah engkau mengucapkan salam kepadanya sedang dia itu kafir," beliau berkata: Sesungguhnya dia menulis surat kepadaku dan mengucapkan salam kepadaku, maka aku membalas salamnya).</u> Ini adalah *ijtihad* dari beliau *radliyallahu 'anhu* sebagai pengamalan keumuman firman Allah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa." ***(An-Nisaa: 86)***

Dan di antaranya juga apa yang diriwayatkan **Al Bukhari** dalam Al Adabul Mufrid (1113) dari Sa'id Jubair dari Ibnu 'Abbas, berkata:

(لو قال لي فرعون (بارك الله فيك) قلت: وفيك ، وفرعون مات)

(Seandainya Fir'aun mengatakan kepadaku (Semoga Allah memberkatimu) tentu saya katakan: *Dan engkau juga, sedangkan Fir'aun itu telah mati).* Perhatikanlah: Padahal Fir'aun tergolong thaghut bumi ini yang paling dahsyat!! maka apa yang akan dikatakan orang yang berlebihan yang mengkafirkan dengan sebab hal-hal yang di bawah ini terhadap ijtihad *Habrul Qur'an* (Ibnu 'Abbas) di sini??

Dan atas dasar ini, seandainya sebagian orang mengucapkan terima kasih terhadap penguasan thaghut atau memuji mereka dikarenakan mereka telah meringankan sedikit dari kedhalimannya dan aniayanya sesekali dari sebagian manusia atau karena mereka memberikan sebagian pelayanan yang pada dasarnya ia adalah dari darah rakyat!! atau karena mereka memberikan sebagian tunjangan dan sembako yang mana mereka dan para auliyanya memakan lebih banyak dari berlipat-lipat ganda. Perbuatan ini walaupun menunjukan kejahilan akan realita para thaghut dan *sabilul mujrimin*, dan bisa jadi di dalamnya terdapat kesesatan dan talbis, akan tetapi itu saja tidak sampai kepada derajat kekafiran terutama disertai pentakwilan pelakunya dan *istidlal*-nya dengan apa yang telah lalu.

Kami katakan ini, padahal kami mengetahui perbedaan yang nampak antara interaksi dengan yang lalu bersama orang-orang kafir secara umum, dengan memberikannya terhadap orang-orang khusus mereka dari kalangan para thaghut dan arbab mereka yang beraneka ragam.

Dan kami mengetahui bahwa munculnya hal itu dari orang-orang yang *intisab* kepada ilmu dan dakwah adalah lebih buruk dan lebih jelek dari kemunculannya dari orang-orang awan yang terpedaya oleh mereka terutama bila mereka berlebih-lebihan dalam sanjungan dan terlalu berlebihan di dalam pujian terhadap para thaghut, di mana dengan hal itu terjadi *talbis*, *tadlis* dan penyesatan terhadap orang-orang awan dan para pengekor yang akibatnya hanya Allah-lah yang mengetahuinya, akan tetapi bersama ini semua sesungguhnya takfir adalah hal lain di luar ini semua.

Kemudian bila orang yang melakukan hal itu melampau batas sehingga memuji kekafiran mereka dan hukum-hukum thaghutnya dan Undang-Undang buatannya (negatifnya) atau Demokrasinya (agama kafir mereka), maka dia telah terjerumus masuk dalam pintu-pintu yang mengkafirkan.

Dan lebih buruk dan lebih busuk dari itu adalah orang yang mengedepankan mereka atas kaum muslimin, dengan cara mereka mengedepankan hukumnya dan aturannya atau Demokrasinya atas hukum dan aturan Islam, sebagaimana keadaan banyak orang-orang yang buta yang mengklaim bahwa hukum Islam itu mengandung pemberian kesempatan

terhadap kediktatoran individu dan tidak mengandung keragaman Demokrasi serta kebodohan dan kesesatan lainnya.

Mereka itu dan yang semisal mereka dari kalangan yang mengedepankan hukum-hukum kafir atas hukum-hukum Islam adalah bagian dari orang-orang yang difirmankan Allah *tabaraka wa ta'ala*:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebahagian dari Al Kitab? mereka beriman kepada Jibt dan Thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. Barangsiapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.*" ***(An-Nisa: 51-52).***

Dan **Al Imam Ahmad** telah meriwayatkan juga, Ibnu Jarir dalam tafsirnya serta yang lainnya dari Ibnu 'Abbas bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan Ka'ab Ibnul Asyaf tatkala dia pergi ke Mekkah seraya mencela Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata kepada orang-orang kafir Quraisy: "Kalian lebih baik dan lebih lurus dari Muhammad." Sedangkan sebelum itu dia itu adalah kafir mu'ahid, maka perjanjiannya batal dan dia dibunuh oleh kaum muslimin. Dan silahkan lihat faidah-faidah yang berkaitan dengan kisahnya dalam *Ash Sharim Al Maslul.*

Adapun bila dia maksudkan pengedepankan orang-orang di antara mereka dari sisi berpegang teguhnya kepada sebagian akhlak-akhlak terpuji dan etika-etika yang mulia atas sebagian orang-orang fasiq kaum muslimin yang tidak memperhatikan akhlak-akhlak itu, maka ini tidak boleh dikafirkan, akan tetapi mesti diberi pemahaman bahwa inti tauhid dan Islam yang dimiliki orang-orang fasiq yang muslim itu adalah lebih baik dan lebih selamat bagi mereka dari apa yang dimiliki orang-orang kafir itu berupa akhlak-akhlak yang kosong dari tauhid.

Adapun memuji mereka secara umum tanpa alasan dan menganggap baik kebiasaan-kebiasaan mereka yang bukan kufur, maka para ulama telah menganggapnya sabagai salah satu dosa besar.

Oleh sebab itu wajib meminta rincian dan *tabayyun* (mencari kejelasan) di dalam lafadh-lafadh dan lontaran-lontaran yang *muhtamal* (memiliki banyak kemungkinan) seperti ini, serta tidak cepat-cepat melakukan *takfir* dengan sekedar hal itu.

Shiddieq Hasan Khan berkata dalam kitabnya (Al 'Ibrah Fiimaa Warada Fil Ghazwi Wasy Syahadah Wal Hijrah) hal: 246: (Memuji orang-orang kafir karena kekafiran mereka adalah kemurtaddan dari dienil Islam, dan memuji mereka seraya kosong dari maksud ini adalah dosa besar yang pelakunya harus dita'zir dengan sangsi yang membuat dia jera. Dan adapun ucapan orang: "Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang adil, maka bila dia memaksudkan bahwa hal-hal kufur yang di antaranya Undang-Undang positif mereka adalah keadilan, maka ia adalah kekafiran yang nyata lagi jelas, sungguh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mencelanya, mengecamnya dan menamakan hal itu sebagai tindakan melampaui batas, pembangkangan, aniaya, dusta, dosa yang nyata, kerugian yang nyata dan

mengada-ada, sedangkan keadilan hanyalah syari'at Allah yang dikandung oleh Kitab-Nya yang mulia dan sunah Nabi-Nya yang lembut lagi penyayang, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ

"*Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan*". ***(An Nahl: 90)***

Seandainya hukum orang-orang Nasrani itu adalah adil tentulah diperintahkan). Selesai.

Perhatikanlah rincian beliau dalam memuji orang-orang kafir, dan bahwa ia tidak satu status, dan ucapannya (bila dia memaksudkan begini..) sesungguhnya ia termasuk *istifshal* (pencarian rincian) dan *tafshil* (pemberian rincian) yang penting dalam fatwa dan memutuskan dalam hal-hal yang *muhtamal* sebagaimana yang akan datang, karena sesungguhnya tujuan dalam ucapan-ucapan yang *muhtamal* seperti ini adalah sangat diperhatikan, dan tidak boleh segera mengkafirkan di dalamnya tanpa *istifshal* dan *tabayyun*, terutama bila hal itu muncul dari orang yang memiliki ashlul Islam (tauhid) karena sesuatu yang *tsabit* (terbukti) dengan yakin tidaklah bisa lenyap, gugur dan batal dengan *ihtimal* (kemungkinan).

Di samping hal ini bahwa banyak awam kaum muslimin, nenek-nenek dan kakek-kakeknya tidak mengetahui hakikat dari realita para thaghut zaman ini, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka, mereka tidak memiliki bashirah akan makar para thaghut, dan samar atas mereka pengkaburan-pengkaburan para thaghut, sehingga mereka tertipu dengan pembangunan mesjid-mesjid, shalat-shalat dan hal lainnya dari hal-hal yang mereka saksikan dan mereka dengar dari ucapan mereka yang dihiasi, direka-reka dan dikaburkan... Mereka itu bila tergolong orang-orang yang menjauhi kekafiran dan kemusyrikan para thaghut, akan tetapi tersamar atas mereka statusnya dan tidak nampak bagi mereka kekafirannya, serta mereka terpukau dengan apa yang mereka tampakkan sesekali berupa amalan-amalan kebaikan, sehingga mereka memuji para thaghut itu karena hal itu atau karena sebagian pelayanan-pelayanan mereka, atau mereka mengucapkan terima kasih terhadap para thaghut atas sebagian keberhasilan-keberhasilannya yang secara dhahir adalah kebaikan dan manfaat bagi manusia sedangkan dalamnya adalah racun yang disisipkan pada lemak. Orang-orang semacam itu tidak dikafirkan karena sebab hal itu saja kecuali oleh orang yang ngawur yang telah mempertaruhkan diennya, selama mereka memiliki *ashluttauhid* (inti tauhid), bahkan andaikata mereka mendo'akannya dengan sebab hal itu dan karenanya agar panjang umur atau taufiq bahkan kemenangan dan kejayaan, dan kata-kata lainnya yang terkadang menghantarkan kepada kekafiran bagi orang yang mengetahui kekafiran mereka dan kekafiran Undang-Undang mereka, dan mengetahui apa yang menjadi kemestian dari do'a-do'a semacam ini berupa harapan berlangsungnya kekafiran, kejayaannya, serta lamanya masa hukum dan Undang-Undangnya, akan tetapi dikarenakan ini adalah tergolong *takfir* dengan sebab apa yang dimestikan oleh ucapan mereka –dan akan datang bahasannya nanti– dan karena ada kemungkinan orang yang mendo'akan mereka itu tidak *iltizam* (komitmen) dengan hal itu dan tidak mengetahuinya, akan tetapi sebagaimana yang telah kami ketengahkan dia itu hanya mendo'akan sosok-sosok mereka karena sebab pelayanan-pelayanan yang telah mengecoh mereka dengannya, maka kita tidak tergesa-gesa mengkafirkan orang *mu'ayyan*-nya (Individunya) kecuali setelah *iqamatul hujjah*, *bayan* dan pemberitahuan akan realita para thaghut itu dan

penohokannya terhadap tauhid dan Islam serta penjelasan akan konsekuensi dari do'a semacam itu, kemudian bila dia bersekukuh dan komit dengan konsekuensi-konsekuensi itu, maka enyahlah, kemudian enyahlah, kemudian enyahlah....

Dan sebab kami mengudzur karena kejahilan di sini dan kami mensyaratkan adanya *bayan*, *iqamatul hujjah* dan *istifshal* sebelum melontarkan hukum-hukum *takfir*, dikarenakan keadaan-keadaan manusia itu berbeda dari keadaan Undang-Undang atau kekafiran itu sendiri, dan dikarenakan *talbies* yang terjadi dengan sebab apa yang dilakukan para thaghut berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang indah yang menjadi sumber kesamaran atas banyak manusia, serta disebabkan beragamnya tujuan-tujuan manusia dalam memuji dan menyanjung orang-orang tertentu, dan adanya *ihtimal* apa yang mereka maksud dalam do'a itu. Ini berbeda seandainya dia melakukan salah satu sebab dari sebab takfir yang tegas lagi nyata yang tidak ada *ihtimal*, maka tidak bermanfaat bagi dia -sedang keadaanya seperti itu- pemberian alasan dengan *talbis* dan ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang indah.

Al Bukhari meriwayatakan dalam Al Adab Al Mufrid (1112) dan **Al Baihaqiy** dalam As Sunan (9/203) dengan isnad yang hasan dari Uqbah Ibnu Amir Al Juhanniy (Bahwa dia melewati seorang laki-laki yang penampilannya penampilan laki-laki muslim, orang itu mengucapkan salam kepadanya, maka Uqbah menjawabnya: *Wa 'Alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuhu''* Maka seorang budak berkata kepadanya: Apakan engkau tahu terhadap siapa engkau membalas salam? Beliau berkata: Bukankah dia itu muslim? Mereka menjawab: Bukan, akan tetapi dia itu Nasrani, maka Uqbah berdiri terus menyusulnya hingga dia mendapatkannya, kemudian dia berkata: Sesungguhnya rahmat dan limpahan berkat itu atas orang-orang mu'min, akan tetapi semoga Allah memanjangkan hidupmu dan memperbanyak hartamu…"

Dan do'a ini dari beliau *radliyallahu 'anhu* bukan seperti do'a terhadap tokoh-tokoh dan imam-imam kekafiran serta para thaghutnya, karena orang Nasrani itu adalah *dzimmiy* sedangkan maksudnya dari do'a tersebut adalah memperbanyak harta kaum muslimin dari *jizyah* orang ini dan yang semisal dengannya, sebagaimana yang ditakwil oleh para sahabat dan sebagaimana hal yang serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar *radliyallahu 'anhu* bahwa beliau melewati seseorang, terus beliau mengucapkan salam terhadapnya, kemudian dikatakan kepadanya: Sesungguhnya dia itu kafir, maka beliau berkata: (Kembalikan kepadaku salam yang aku ucapkan kepadamu, "Terus beliau berkata: Semoga Allah memperbanyak harta dan anakmu". Kemudian beliau menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata: Supaya lebih banyak jizyahnya). (Dinukil dari Al Mughniy (Kitabul jizyah) (Pasal: Tidak boleh mengedepankan mereka dalam majelis dan tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka).

Perhatikanlah bagaimana *ihtimal* itu masuk dalam do'a, dan bahwa do'a itu tidak mesti selamanya memestikan langgengnya kekafiran.

Dan ini berbeda dengan memuji kekafiran mereka yang nyata itu sendiri, atau menyanjung kekafiran-kekafiran mereka yang jelas dengan Undang-Undang mereka dan hukum-hukum buatannya yang bertentangan dengan syari'at Allah ta'ala, atau mendo'akannya untuk jaya, maju dan langgeng, maka ini adalah kekafiran nyata yang tidak

ada kasamaran di dalamnya, yang tidak berani melakukan dan memasukinya kecuali orang yang berada di atas millah dan ajaran thaghut mereka.

Kecuali bila pujian atau do'a itu tidak sharih dalam pencakupannya terhadap kekafiran dan syirik mereka yang menolok dienullah, akan tetapi memiliki kemungkinan makna-makna lain yang tidak mengkafirkan, seperti orang yang mengucapkan terima kasih kepada mereka atau mamuji mahkamah-mahkamah mereka karena membantu mengembalikan haknya atau memuji Demokrasi sedangkan ia tidak mengetahui dari maknanya kecuali apa yang diduga oleh banyak orang-orang awan, berupa makna-makna yang menyelisihi dan lawan dari otoriter, diktatorisme dan teror, dan mereka tidak memaksudkan atau mengetahui maknanya yang syirik lagi pembuatan hukum, sehingga mendo'akan dalam keadaan ini masuk dalam bagian ucapan-ucapan yang *muhtamal* yang akan datang bahasannya yang mana wajib di dalamnya *istifshal* dan mencari kejelasan maksud orang yang mengucapkannya.

Dan telah kami ketengahkan kepada anda dalam *mawani' takfir* pada bahasan *intifaul qashd* (ketidakadaan maksud) bahwa orang yang mengucapkan ucapan atau kalimat kekafiran yang tidak dia ketahui maknanya atau kandungannya atau hakikatnya, maka dia tidak dikenakan sangsi dengannya dan tidak dikafirkan.

Dan kesimpulannya bahwa wajib membedakan antara do'a untuk pribadi orang kafir dengan do'a untuk kekafirannya yang nyata lagi jelas, sebagaimana wajib *istifshal* dan *tabayyun* dalam hal-hal yang ada *ihtimal* di dalamnya.

Seandainya imam atau khatib berdo'a untuk sebagian para thaghut hukum, maka wajib melakukan *tafshil*, karena tidak setiap do'a dihukumi kafir pelakunya di dalamnya, dan dari itu tidak boleh shalat di belakangnya atau menganggap batal shalat itu terutama di negeri-negeri yang mana para khatib diharuskan berdo'a untuk para penguasa.

Seandainya dia mendo'akan hidayah bagi mereka umpamanya atau kebaikan dan agar Allah mengembalikan mereka kepada diennya, dan do'a-do'a seperti itu, maka tidak boleh mengkafirkannya dan tidak boleh meninggalkan shalat di belakangnya. Dan dalam hadits muttafaq 'alaih bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dikatakan kepadanya:

يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت ، فادع الله عليها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم أهد دوسا وائت بهم)

"*Wahai Rasulullah sesungguhnya Daus telah membangkang dan enggan, maka berdo'alah untuk kebinasaan mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata*: "*Ya Allah berilah Daus petunjuk dan datangkanlah mereka*" Al Bukhari menuturkannya dalam *Kitabul Jihad Was Sair* dan memberikan baginya bab dengan ucapannya: (Bab mendo'akan kaum musyrikin dengan hidayah untuk melunakan (hati) mereka).

Dan hal yang sama adalah apa yang diriwayatkan Al Imam Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Musa:

أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول لهم: (يهديكم الله ويصلح بالكم).

"Bahwa dari orang-orang Yahudi berusaha bersin di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan harapan beliau mengucapkan kepada mereka "Semoga Allah merahmati kamu". Namun beliau mengatakan kepada mereka "Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan membenahi hatimu".

Di dalam hadits ini ada do'a bagi mereka dengan hidayah dan pembenahan hati, sedangkan benahnya hati mereka adalah hanya dengan keislaman mereka, sebagaimana firman Allah tabraka wa ta'ala:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

"Dan orang-orang beriman (kapada Allah) dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. **(Muhammad: 2).**

Dan begitulah andai dia medo'akan mereka agar menegakan kitabullah dan mengamalkanya serta agar Allah mengkaruniakan buat mereka pendamping-pendamping yang saleh dan yang lainnya, maka tidak mengkafirkan mereka dengan hal seperti ini kecuali orang yang ngawur, walaupun kami membenci do'a seperti itu, karena do'a bagi para penguasa secara umum meskipun mereka itu penguasa muslim adalah termasuk bid'ah jum'at yang dibeci para ulama.

Dikatakan dalam *Al Majmu Syarhul Muhadzdzab* (4/393): (Dan adapun do'a buat penguasa, maka para ulama kami sepakat bahwa itu tidak wajib dan tidak dianjurkan, sedangkan dhahir ucapan *mushannif* (penulis) dan yang lainnya itu adalah bid'ah, baik itu makruh atau menyelisih hal yang utama…)

Dan begitu juga dalam *Al Ithsham* karya **Asy Syathibiy** (1/29), di dalamnya beliau telah menukil dari **Ishbigh**, sedang beliau itu tergolong ahli fiqh Madzhab Maliky (273H) bahwa beliau berkata tentang do'a khathib buat para khalifah terdahulu: (Itu bid'ah dan tidak selayaknya diamalkan, dan yang terbaik adalah dia mendo'akan kaum muslimin secara umum).

Dan dinukil dari **Izzudien Ibnu Abdussalam** (660 H): (Bahwa do'a buat para khalifah di dalam khutbah adalah bid'ah yang tidak disukai). (1/30) (Cetakan Darul Khany).

Saya berkata: ini (do'a) buat para khalifah, maka bagiamana dengan do'a buat para thaghut???

Dan lihat juga Al Fatawa milik Syaikhul Islam, (Cetakan Dar Ibnu Hazm 24/118)

Dan dikarenakan terdapat di dalam sebagian do'a-do'a -ini meskipun bukan kekafiran- semacam kejahilan dan *talbies*, maka do'a bagi mereka agar diberikan pendamping yang baik bisa memberikan image bahwa mereka itu orang-orang yang baik dan bahwa kerusakan itu hanyalah berasal dari orang-orang yang di sekitar mereka. Dan do'a bagi mereka supaya mereka menerapkan Kitabullah memberikan image bahwa mereka itu layak untuk hal tersebar atau bahwa jalan tersebut penerapan Kitabullah tabaraka wa ta'ala hanya terbukti dengan terus menerus berdo'a bagi mereka dan menangis di pintu mereka serta memelas kepada mereka, bukan dengan menghabisi mereka.

Di samping itu bahwa mendo'akan penguasa di mimbar jum'at setelah menyebar dan merebak kebid'ahannya adalah telah menjadi tanda pada kebiasaan orang-orang lalu

terhadap sikap *wala* (loyalitas) kepada orang dido'akan dan sebagai bukti ketundukan terhadapnya serta masuk dalam kekuasaannya (perwaliannya). Oleh karena itu engkau bisa melihat mereka mengatakan dalam Tarikh: (Dan dia menjabat khilafah tahun sekian dan dido'akan baginya dalam khutbah di atas mimbar).

Atau (dia menguasai Halb dan menggugurkan do'a bagi 'Ubbaidiyyin di dalamnya serta menegakkan do'a bagi Banu Al 'Abbas) Atau (Dia dibai'at tahun sekian dan dido'akan di atas mimbar)

Dan mereka menganggap pengguguran do'a dan meninggalkannya semacam sikap keluar dari ketaatan atau celaan terhadap kekuasaannya terutama hal itu disertai do'a bagi selain mereka (sebagai contoh silahkan lihat Al Bidayah wan Nihayah, Al Kamil karya Ibnu Atsir, dan kitab-kitab tarikh lainnya).

Seadainya kebiasaan itu berlangsung hingga sekarang, tentulah terdapat bahaya (besar) dalam setiap do'a bagi mereka, hari ini. Terutama sesungguhnya mereka itu tidak mengharuskan seorangpun atau memaksakannya untuk menjabat sebagai Iman dan Khatib, bahkan justru sesungguhnya orang yang menjabatnya adalah mengerahkan berbagai upaya untuk meraihnya, dan dia tidak mendapatkannya sehingga setelah melewati banyak hambatan dan test-test tertentu, dan terkadang dia mencari-cari berbagai koneksi dan perantara untuk mendapatkannya.

Oleh karena itu kami berupaya dan menganjurkan untuk shalat di belakang Imam yang tidak berdo'a bagi mereka dengan bentuk do'a apapun.

Akan tetapi bila kita terkena bencana dengan shalat di belakang orang muslim *mastuurul hal* yang tidak kita ketahui, kemudian kita dikagetkannya dengan do'a-do'a semacam itu yang tidak mukaffirah, maka kami tidak meninggalkan shalat di belakangnya itu dan kami tidak memerintahkan untuk mengulanginya termasuk walaupun hal itu mengandung beberapa lawazim (konsekuensi ucapan) yang rusak, karena sesungguhnya termasuk hal yang sudah tetap –sebagaimana yang akan datang– bahwa konsekuensi suatu pendapat itu bukanlah pendapat, selama pemilik ucapan atau pendapat itu tidak terang-terang mengakui dan menganutnya. Dan selama jum'at itu dilaksanakan pada banyak tempat di zaman kita ini maka kesempatan memilih itu sangat luas, sehingga seyogyanya bagi orang muslim untuk berupaya shalat di belakang orang-orang dari kalangan Ahlus Sunnah, terutama saat menyebarnya bid'ah-bid'ah *mukaffirah* dan *riddah*. Tidak selayaknya dia menyerahkan kendali diennya terhadap orang-orang fasiq dan orang-orang fajir yang mana mereka itu sumber kekacauan pada dien ini, kecuali takut fitnah atau takut ketinggalan shalat oleh sebab susahnya cari pengganti atau orang yang utama.

Sesungguhnya keadaan jum'at atau jama'ah pada zaman kita ini adalah sangat leluasa dan tidak sempit seperti pada zaman dahulu, di mana dahulu jum'at tidak berbilang dalam satu negeri, sehigga siapa yang meninggalkan di belakang mereka berarti dia menyia-nyiakannya, karena di sana tidak ada pengganti, dan oleh karena itu salaf shalat di belakang orang-orang fasiq dan fajir bahkan di belakang ahli bid'ah. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang keharusan mengulangnya sejalan dengan perselisihan dalam pengkafiran penganut paham bid'ah.

Syaikhul Islam berkata: (Bahkan mereka mewajibkan pelaksanaan jum'ah, 'Iedain, shalat khauf,[1] ibadah haji dan lainnya di belakang para penguasa yang *fajir* dan di tempat-tempat yang hasil dari *ghashab*, bila meninggalkan hal itu mengantarkan pada meninggalkan jum'ah dan jam'ah atau pada fitnah di tengah umat). *Majmu Al Fatawa* 23/142.

Meninggalkan jum'at adalah dikhawatirkan atas orang yang meninggalnya di belakang mereka karena keberadaannya tidak berbilang, adapun fitnah, maka ini dikarenakan orang yang menangani urusan jum'at dan semisalnya adalah para penguasa atau para wakil mereka, dan merekalah orang-orang yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Taimyyah (Di belakang penguasa yang fajir), dan dengan ucapan salaf (dan kita melihat (bolehnya) shalat, haji dan jihad di belakang imam-imam kita, baik mereka itu orang-orang baik ataupun fajir). Dan oleh karena itu maka di dalam sikap meninggalkan shalat di belakang mereka itu adalah ada semacam fitnah, karena terkandung di dalamnya celaan kepada pemimpinan mereka, dan menyerupai Khawarij yang memberontak kepada para gubernur dan penguasa dengan sekedar maksiat dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sampai kepada kekafiran, dan bukan dimaksud dengan hal itu seluruh para imam-imam kampung dan mesjid, karena peluang memilih di tengah mereka adalah lapang dan tidak ada fitnah yang timbul pada sikap yang meninggalakan shalat di belakang salah seorang mereka, Syaikhul Islam berkata: (Dan sunnah yang berlaku adalah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat jum'at dan dan jama'ah bersama kaum muslimin. Dan para panglima perang yang mana mereka itu adalah wakil penguasa di pasukan menyampaikan khutbah terhadap mereka)..... Sehingga ucapan: (Dan begitu juga para khalifah sesudahnya, dan setelah mereka dari kalangan para raja Bani Umayyah dan sebagian 'Abasiyyah)… *Majmu Al Fatawa* (28/146).

Oleh sebab itu terdapat dalam *Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah* karya **Al Lalikaiy (418 H)** dalam penuturan *i'tiqad* Abu Abdillah Sufyan Ibnu Sa'id Ats Tsauriy yang diceritakan terhadap Syu'aib Ibnu Harb, di mana beliau berkata di akhirnya (2/154), (Wahai Syu'aib, apa yang kamu tulis tidak bermanfaat sehingga engkau berpendapat (bolehnya) shalat di belakang setiap orang yang baik dan fajir, dan (berpendapat bahwa) jihad itu terus berlangsung hingga hari kiamat, serta sabar di bawah panji penguasa, baik dhalim atau adil. Syu'aib berkata: Maka saya berkata kepada Sufyan: Wahai Abu Abdillah, shalat seluruhnya? Dia berkata: Tidak, tetapi shalat jum'at dan dua 'ied, shalatlah di belakang orang yang engkau dapatkan. Dan adapun selain hal itu maka engkau boleh memilih-milih, janganlah engkau shalat kecuali di belakang orang yang engkau percayai dan engkau ketahui bahasa ia termasuk Ahlus Sunnah wal Jama'ah". (Dan hal itu disebutkan juga oleh Adz Dzahabiy dalam Tadzkiratul Huffadh (1/207) dan berkata setelahnya: (Dan ini Tsabit dari Sufyan).

Adapun bila mungkin shalat di belakang selain mereka karena berbilangnya pelaksanaan jum'at, maka tidak seorang pun dari salaf mengatakan bahwa itu wajib dan harus di belakang orang-orang fajir, di mana orang yang meninggalkannya di bid'ahkan atau diingkari. Dan oleh sebab itu (Para Ulama berbeda pendapat tentang imam bila dia fasiq atau ahli bid'ah, sedangkan mungkin shalat di belakang orang adil, maka dikatakan sah shalat di belakangnya, dan menurut pendapat lain: Tidak sah bila memungkinkan shalat

---

[1] Begitu dalam cetakan Ibnu Hazm, dan bisa jadi (khusuf). Perhatikan bahwa beliau menyebutkan shalat-shalat yang biasa tidak terbilang, berbeda dengan shalat yang lima waktu, sesungguhnya ia didirikan biasanya di masjid-masjid kampung dan berbilang, sehingga peluang memilih dalam hal itu adalah luas bagi mereka.

di belakang orang adil, dan ia adalah salah satu dari dua riwayat yang berasal dari Malik dan Ahmad…) Al Fatawa 23/204.

Adapun bila do'a si khatib buat si thaghut agar panjang umur atau sembuh dari penyakit atau agar tetap berkuasa, jaya dan menang dan lainnya yang memestikan darinya keinginan tetap, menang dan kuatnya kekafiran serta panjangnya masa kekuasaan dan pemerintahannya, maka hal ini selama si pembicaraannya tergolong orang yang berilmu dan bukan tegolong orang yang jahil akan keadaan mereka maka tidak halal menyamakannya dengan orang yang telah disebutkan dari kalangan awam, lanjut usia, dan yang lainnya dan yang samar atas mereka keadaan para thaghut itu dan muncul dari mereka ungkapan-ungkapan do'a atau pujian terhadapnya, yang biasanya ini disebabkan pelayanan atau bantuan yang muncul dari mereka atau atas nama mereka.

Justru hal ini bersumber dari orang yang mengaku berilmu adalah lebih busuk dan lebih buruk, dan pelakunya selama keadaannya seperti itu adalah lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan, akan tetapi tatkala pernyataan-pernyataan ini kembali kepada bab takfir dengan kemestian konsekunsi pernyataan karena ada *ihtimal* keinginannya berdo'a bagi dia dengan kemenangan atas Yahudi atau Amerika atau yang lainnya yang suka didegung-degungkan oleh sebagian para khatib yang dungu dalam kondisi-kondisi krisis yang dibuat-buat antar berbagai Negara, maka itu tidak halal takfir dengan hal itu saja.

Semestinya dijelaskan kepadanya *lawazim* (konsekuensi kemestian) do'anya yang kufur, kemudian bila dia *iltizam* (komitmen) dengannya maka dia telah kafir dan tidak halal shalat di belakangnya.

Adapun sebelum itu, maka sesungguhnya hukum shalat di belakang orang-orang semacam dia adalah seperti hukum shalat di belakang penganut bid'ah mukaffirah yang mana pendapat-pendapat mereka itu memestikan kekafiran, seperti Jahmiyyah, Qadariyyah dan yang lainnya, sedangkan telah lalu perselisihan salaf dalam penerapan vonis kafir terhadap individu mereka, serta cabang dari perselisihan ini adalah perselisihan mereka tentang hukum shalat di belakang mereka.

Dan telah lalu ucapan **Syaikhul Islam**: (Adapun shalat di belakang orang yang dikafirkan dengan sebab bid'ah dari kalangan ahlul ahwa, maka di sana mereka telah berselisih tentang hukum shalat jum'at di belakangnya, orang yang berpendapat bahwa orang itu kafir, maka dia menyuruh untuk mengulang shalatnya. Akan tetapi masalah ini berkaitan dengan takfir *ahlul ahwa* (penganut paham bid'ah), sedangkan orang-orang masih berselisih dalam masalah ini). *Majmu Al Fatwa* 23/195.

Inilah, sungguh saya telah memberikan rincian dalam hal ini, dan saya kutip ucapan para imam dalam hal meninggalkan shalat di belakang mereka dan perintah mereka terhadap orang yang shalat (di belakang mereka) karena takut atau *taqiyyah* untuk mengulangi, serta sikap keras banyak dari mereka dalam hal ini (yang saya cantumkan) dalam tulisan saya (Mesjid Dlirar dan hukum shalat di belakang wali-wali thaghut dan para wakilnya). Dan pendapat yang kuat bagi saya adalah pendapat meninggalkan shalat di belakang mereka walau sebagai bentuk *hajr* mereka untuk membuat mereka jera, pengingkaran terhadap mereka dan tidak mengakui mereka atas kebatilan dan kemungkarannya yang selalu mereka dengung-dengungkan…

Dan sungguh serupa sekali mereka itu dengan sebagian orang-orang yang membela-bela para thaghut yang telah disebutkan oleh **Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** saat beliau berkata:

(ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفّرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا يخرجهم إلى الكفر ، فأقل أحوال هذا أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه..) اهـ

"Dan siapa yang membela-bela mereka atau mengingkari atau terhadap orang yang mengkafirkan mereka atau mengklaim bahwa perbuatan mereka ini walaupun memang batil (tetapi) tidak mengeluarkan mereka kepada kekafiran, maka status minimal orang yang membela-bela ini adalah fasiq yang tidak diterima tulisannya, dan kesaksiannya serta tidak (boleh) shalat di belakangnya…) (Ad Durar As Saniyyah, Kitab Hukum Al Murtad hal: 71).

Dan ini sangat kuat dengan berbilangnya jum'at dan jama'ah pada zaman kita ini, sehingga orang memiliki kelapangan dalam urusannya, dan keberadaan dia meninggalkan shalat di belakang mereka itu tidak menyebabkan dia meninggalkan jum'at dan jama'ah.

Akan tetapi tatkala masalah ini adalah masalah ijtihadiyyah dan salaf sendiri telah berselisih dalam hal yang serupa dengannya, maka kami tidak mengingkari orang yang shalat di belakang mereka dan tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat, sebagaimana tidak halal bagi seorangpun mengingkari kami atau yang lainnya karena sikap tidak shalat di belakang orang-orang semacam mereka, apalagi kalau membid'ahkan atau menuduh *ghuluw* dan *takfir* karenanya, karena sesungguhnya orang yang mencerna ucapan-ucapan salaf dalam tentang orang seperti ini, maka ia akan mendapatkan bahwa mayoritas mereka berpendapat untuk meninggalkan shalat di belakang mereka, dan di antara mereka ada yang memerintahkan untuk mengulangi shalat.

Adapun bila si khatib dalam do'anya buat thaghut agar menang, jaya dan lain-lain itu tegas-tegasan menyatakan keinginan agar thaghut itu menang atas para muwahhidin dari kalangan mujahidin yang menentang pemerintahanya, maka sikap ini termasuk bentuk tawalli, dan membantunya atas para muwahhidin dan yang mendukungnya atas mujahidin yang berupaya menghancurkan dan menjatuhkan kemusyrikan dan Undang-Undangnya untuk merealisasikan tauhid dengan menerapkan syari'at Allah *tabaraka wa ta'ala* saja dan mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada Allah saja, serta dari sikap mengikuti *arbab* yang membuat Undang-Undang cerai berai kepada ibadah terhadap Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ

"*Dan siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia itu tergolong mereka*". ***(Al Maidah: 51)***

Dan para ulama telah menegaskan bahwa membela kaum musyirikin atas kaum muwahiddin adalah kekafiran, dan mereka berdalil untuk hal itu dengan dalil-dalil yang

banyak sekali yang diambil dari Al Kitab dan As Sunnah dan telah kami paparkan sebagiannya ditempat lain.[1]

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** dalam banyak tempat di kitab Ash Sharimul Maslul (206-207) bahwa pembelaan, jihad dan muhArabah (sikap memerangi) itu bisa dengan lisan seagaimana bisa dengan tangan, bahkan dengan lisan terkadang lebih kuat dari pada tangan.

Maka apa gerangan bila hal itu disertai *talbies* (pengkaburan), *tadlies* (manipulasi) dan pembelaan bagi thaghut dengan dalil-dalil syar'iy dan penuh wahyu, beliau *radliyallahu 'anhu* berkata:

(المحاربة نوعان: محاربة باليد ، ومحاربة باللسان ، والمحاربة باللسان في باب الدين أنكى من المحاربة باليد) أهـ الصارم المسلول (385).

(*Al muhArabah* itu ada dua macam: *muhArabah* dengan tangan dan *muhArabah* dengan lisan, sedangkan *muhArabah* dengan lisan dalam masalah dien ini adalah lebih menyakitkan daripada *muhArabah* dengan tangan). Ash Sharimul Maslul 385.

Dan sudah maklum bahwa orang yang melakukan hal seperti hal ini, hanyalah melakukannya dan menjerumuskan dirinya ke dalamnya seraya dalam keadaan tidak dipaksa, sebagai bentuk kemunafikan dan mencari muka di hadapan mereka, karena kalau tidak demikian sesungguhnya pemerintah-pemerintah yang ada tidak mengharuskan si khatib untuk melakukan hal itu, justru pemerintah itu merasa cukup dengan sesuatu di bawah itu berupa do'a apa saja darinya sebagaimana yang bisa disaksikan dari realita keadaan banyak para imam dan para khatib. Andai saja pengharusan mereka terhadapnya dianggap sebagai *ikrah* syar'iy, tentulah pada sikap terus menerus dan melampai batas orang yang melakukan hal itu dengan melebihi do'a yang mereka paksakan terhadapnya terdapat pengguguran alasan ikrah itu. Dan telah lalu dalam syarat-syarat sahnya *ikrah* dan penganggapannya bahwa tidak nampak pada orang yang dipakasa itu sesuatu yang menunjukkan pada sikap terus menerus (di atas kekafiran itu).

Maka bagaimana, sedangkan *ilzam* (pengharusan) mereka untuk berdo'a itu pada dasarnya tidak sampai pada batasan *ikrah* yang sebenarnya yang denganya diudzur orang yang menampakkan sesuatu dari hal-hal yang membinasakan ini. Coba siapa yang memaksa si khatib atau si imam itu untuk terus memegang jabatan khatib atau imam tersebut??

Dan persis seperti itu dan bahkan lebih buruk, bila si imam atau si khatib itu terang-terangan memuji Demokrasi mereka (yaitu agama kafir mereka) atau mengajak ikut serta dalam (PS = Pesta Syirik) Demokrasi, dan memuji Undang-Undang yang kafir, atau dia sendiri ikut serta dalam menerapkan atau membuat Undang-Undang ini, atau dia terolong bala tentaranya, ansharnya dan aparat pelindungnya, atau dia tergolong orang yang terjun langsung tawalli terhadap mereka atas para muwahhidin serta memberikan laporan-laporan (mereka kepada para thaghut), sesungguhnya di antara macam orang jenis ini ada orang-

[1] Sebagai contoh dalam hal ini silahkan lihat kitab (Hukmu Muwalati Ahli Isyrak) yang dikenal oleh penduduk Nejd dengan nama (Ad-Dalaa-il) karena berisi dalil-dalil syar'iy yang banyak tentang hal ini. Para penuntut ilmu di Nejd dahulu menghafalnya di luar kepala. Ia adalah tulisan **Syaikh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab** (1233H) penulis Kitab *Taisiril 'Aziz Al Hamid Syarh Kitab At Tauhid.*

orang yang menjadi tentara yang selalu hadir lagi sukarela buat mereka serta lebih tulus terhadap mereka daripada angkatan bersenjata dan dinas keamanannya yang resmi.

Dan Allah *tabaraka wa ta'ala* berfirman:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

"Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam,". ***(An Nisa: 140)***

Di dalam ayat itu Allah *tabaraka wa ta'ala* telah menghukumi dengan hukum yang nyata bahwa orang yang duduk bersama orang-orang yang membicarakan kekafiran tanpa dipaksa, maka sesungguhnya dia itu kafir seperti mereka, dan bahwa Allah subhanahu akan mengumpulkannya bersama mereka di Neraka jahanam, tempat kembali mereka di akhirat, sebagaimana mereka berkumpul bersamanya dan tidak menjauhi mereka atau berlepas diri dari mereka di dunia saat mereka mengucapkan kekafiran tanpa paksaan.

Syaik Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhmmad Ibnu Abdil Wahab *rahimahullah* berkata:

(الآية على ظاهرها ، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ؛ فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم..) أهـ الدرر السنية في الأجوبة النجدية – جزء الجهاد ص (72).

(Ayat ini sesuai dhahirnya, yaitu sesungguhnya seseorang bila mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, terus dia malah duduk di sisi orang-orang kafir yang memperolok-olokkan itu tanpa paksaan dan tanpa pengingkaran serta tanpa berdiri meninggalkan mereka sampai mereka memasuki pembicaraan lain, maka dia itu kafir seperti mereka meskipun tidak melakukan apa yang mereka lakukan...) Ad Durar As Saniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah Juz Al Jihad 72

Namun orang dhalim itu malah mengganti ucapan yang telah dikatakan kepada mereka, yaitu seharusnya mereka itu memenuhi perintah Allah ta'ala untuk tidak duduk beserta mereka di saat mendengar kekafiran mereka dan sanjungan mereka terhadap Undang-Undangnya atau mengajak untuk andil dalam menerapkan atau merencanakan serta menerapkan Demokrasinya: Eh, mereka malah duduk-duduk bersama mereka dan tidak merasa cukup dengan duduk-duduk dan mendengarkan hal itu dari mereka dalam khutbahnya tanpa pengingkaran, bahkan justru mereka menambahkan terhadap hal itu sikap mereka menyelisihi perintah Allah dan hukum-Nya, di mana Dia berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Dan Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir atas kaum mukminin". ***(An Nisa: 141).***

Di mana mereka mengedepankan orang-orang yang membicarakan kekafiran dan bermakmum terhadap mereka di dalam shalat.

Di mana di dalam pengedapanan mereka, shalat di belakang mereka dan bermakmum terhadap mereka terkandung sikap pemuliaan terhadap kekafiran mereka atau pengakuan terhadap mereka atas kekafirannya, yang lebih dahsyat dan lebih nampak dari sekedar duduk beserta mereka. Sehingga ia itu masuk secara lebih utama dalam larangan. Dan seandainya dalam hal itu tidak ada kecuali keumuman firman Allah *tabaraka wa ta'ala*: *"Maka janganlah kamu duduk bersama mereka"*. Tentulah dia cukup dalam larangan shalat di belakang mereka, karena shalat itu tidak luput dari duduk.

Sedangainya bahaya di sini; adalah bahwa menyelisihi hal itu adalah masuk dalam ancaman *"Tentulah kamu serupa dengan mereka"* dan ini bukan hanya sekedar terkandung batalnya shalat, akan tetapi batal dan runtuhnya keislaman dan tauhid sebagaimana yang engkau ketahui.

Kemudian sesungguhnya para imam dan para khatib yang keadaannya seperti ini, sungguh mereka itu bukan bagian dari kita dan kita bukan bagian dari mereka, dan tidak ada penghargaan dan tidak ada kehormatan bagi mereka atau untuk shalat di belakang mereka. Dan telah lalu hadits yang telah diriwayatkan oleh **Ahmad, Muslim** Dan **An Nasai** dari Abu Sa'id bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(إذا كانوا ثلاثة ، فليؤمهم أحدهم..)

(Bila mereka bertiga, maka salah seorang hendaklah mengimani mereka…)

Dan setiap khatib atau imam yang keadaannya seperti mereka, maka dia itu bukan bagian dari kaum muslimin, namun dia itu tergolong kaum kafir dan kaum musyrikin serta bala tentaranya.

Dan firman-Nya *tabaraka wa ta'ala*: *"Dan Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir atas kaum mukmin"* adalah perintah dan hukum bahwa tidak ada kekuasaan yang bersifat dien bagi orang kafir atas orang muslim, dan tidak boleh menjadikannya sebagai imam, dan tidak boleh mengedepankan orang kafir atas orang mukmin.

Allah *tabaraka wa ta'ala* berfirman seraya mengingkari orang yang menyamakan antara orang muslim dan orang kafir:

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

"*Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka ? amat buruklah apa yang mereka sangka itu*". ***(Al Jatsiyah: 21)***

Maka apa gerangan dengan orang yang mendahulukan orang kafir atas orang muslim?

Dan Dia *tabaraka wa ta'ala*:

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ

"Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah," ***(Al Hasyr: 20)***

Sedangkan kata kerja yang terdapat dalam konteks atau penafian adalah mengandung nakirah, sehingga ia sama sekuat ungkapan "*Tidak sama*". Makanya ia mencakup setiap hal kecuali apa yang dikhususkan dalil. Sedangkan ini adalah berkaitan dalam hal menyamakan.

Maka apa gerangan dengan mengedepankan mereka dan memuliakannya melebihi orang muslim dengan memberikan kepada mereka perwalian dan kepemimpinan di dalam urusan agama…?

Dan tidak diragukan lagi bahwa imamah itu terkandung sikap pemuliaan dan pengedepanan, oleh sebab itu penghapal Al Qur'an didahulukan di dalamnya.

Bila mereka sama dalam hal *qira'ah* (bacaan)nya, maka didahulukan orang yang paling alim akan Sunnah, kemudian yang lebih dahulu hijrah, terus paling tua. Ini digariskan oleh penutup Nabi, kemudian datang orang yang tidak memiliki bagian (dalam Islam ini), mereka mengedepankan kaum musyirikin dan murtadin atas itu semua… enyahlah… enyahlah…

Dan di dalam hadits dituturkan **Al Bukhari** dalam shahihnya secara ta'liq:

(الإسلام يعلو ولا يعلى)

"Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya"

Dan itu telah lalu…

Dan Allah ta'ala berfirman terhadap Ibrahim *'alaihissalam*:

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾

"Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang dhalim." ***(Al Baqarah: 124)***

Maka tidak sah bagi muwahhid untuk ridla seraya tidak dipaksa menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya di dalam urusan dunianya, apalagi urusan agamanya.

Sesungguhnya manusia di hari kiamat dipanggil dengan orang-orang yang dia bergabung dengannya di dunia, dan mereka digiring di belakang orang-orang yang diikuti dan yang dicontohnya, sehingga mereka sama-sama dan berkumpul di tempat kembali, sebagimana mereka sama-sama dan berkumpul pada urusan mereka di dunia. Bila buruk ya buruk dan bila baik ya baik

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَوْمَ نَدْعُوا۟ كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَـٰمِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَـٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

وَمَن كَانَ فِى هَـٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

"(Ingatlah) suatu hari (yang dihari itu) kami panggil tiap umat dengan pemimpinya, dan barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan

mereka tidak dianiaya sedikitpun. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini niscaya di akhirat (nanti) ia akan, lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)." ***(Al Isra: 71-72).***

Mujahid, Qatadah dan yang lainya berkata: (Al Imam adalah orang yang diikuti. sehingga dikatakan: Datangkan para pengikut Ibrahim *'alaihissalam*, datangkan pengikut Musa *'alaihissalam*, datangkan pengikut syaithan, datangkan pengikut berhala.)…

Sedangkan ayat ini adalah umum, dan ucapan para ulama di dalamnya sangat beragam. Dan keumumannya menjadikan bagi orang yang ridla dengan imamah orang kafir dalam shalat bagian dari ancaman ini.

Di dalam hadis **muttafaq 'alaih** tentang melihatnya orang-orang mu'min terhadap Tuhannya di hari kiamat, ada ungkapan:

: فيناد مناد ؛ من كان يعبد شيئا فليتبعه ؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت.. إلى قوله: حتى يبقى من كان يعبد الله.. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم.. إلى آخر الحديث.

Maka sang penyeru, berseru: *Siapa yang menyembah sesuatu maka hendaklah mengikutinya. Maka orang yang menyembah matahari, mengikuti matahari. Siapa yang menyembah bulan maka dia mengikuti bulan, dan orang yang menyembah thaghut maka dia mengikuti thaghut… hingga ucapannya*: *Sehingga tersisalah orang yang menyembah Allah… terus dikatakan kepada mereka*: *Apa yang menahan kalian sedangkan manusia telah pergi? Maka mereka menyatakan*: *kami telah meninggalkan mereka (dahulu) sedangkan kami lebih membutuhkan kepadanya daripada kebutuhan kami pada hari ini kepadanya… hingga akhir hadits.*

Dalam hal ini terdapat ancaman yang dahsyat dan tahdzir yang kuat bagi orang yang terang-terangan mengikuti *aimmatul kufri* atau mengekor kepada mereka atau terhadap anshar dan auliya mereka. Dia memilih untuk mengikuti mereka dan mengekor terhadapnya daripada meninggalkan mereka yang merupakan jalan keselamatan dan penghindaran dari mengikuti dan ikut serta dengan mereka di tempat kembalinya pada hari kiamat.

Oleh karena itu kami tidak memandang shalat di belakang orang yang keadaannya seperti ini, dan kami memandang sikap menjauhi shalat di belakang mereka adalah tergolong *lawazim bara'ah* kami dari thaghut dan auliyanya. Para imam yang sifatnya seperti ini mereka itu pada hakikatnya tergolong wali-wali thaghut dan ansharnya, mereka memilih untuk berada di barisan, golongan, jajaran dan hizbnya. Sehingga mereka berada di satu lembah dan sisi, sedangkan kami berada di lembah dan sisi yang lain. Kami dan mereka adalah dua seteru yang berselisih tentang Rabb mereka dan tentang Tauhid-Nya.

Kami telah menadzarkan diri kami untuk membentengi syari'at dan tauhid, sedangkan mereka telah mengerahkan jiwa dan umur mereka untuk membentengi Undang-Undang, syirik dan tandid.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan untuk meninggalkan dan menjauhi kaum musyrikin dan agar api kita dengan api mereka tidak saling melihat sebagai bentuk sikap yang lebih dalam hal *mufaraqah (sikap meninggalkan)*, saling menjauh dan *bara'ah*, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatan oleh **Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah:**

(أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، قالوا: يا رسول الله ولم ؟ قال: لا تراءى نارهما).

"*Aku berlepas diri dari setiap muslim yang muqim di tengah kaum musyrikin, mereka berkata*: *Wahai Rasulullah, memang bagaimana? Beliau berkata*: "*Api keduanya tidak saling melihat*."

Al Imam Ahmad (5/5), An-Nasai dan Al Hakim (4/600), beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabiy, mereka meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(.. كل مسلم على مسلم محرم ، أخوان نصيران ، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين).

"*Setiap muslim atas muslim adalah haram, dua bersaudara yang saling menolong, Allah 'azza wa jalla tidak menerima amalan dari orang musyrik setelah dia masuk Islam sehingga ia meninggalkan kaum musyrikin kepada kaum muslimin*".

Maka bagaimana masuk akal setelah ini kita ridla dengan mereka atau menjadikan mereka sebagai imam-imam yang dikedepankan?

Oleh sebab itu kami suka menampakan terang-terangan biasanya dengan meninggalkan shalat di belakang mereka. Dan seandainya kami dikagetkan dengan sesuatu dari hal itu di tengah-tengah khutbah orang yang sebelumnya bagi kami adalah *mastrul hal*, maka kami sama sekali tidak keberatan dari memutuskan shalat atau keluar dari khutbah, karena sesungguhnya kami sangat senang menampakan *bara'ah* kami dari thaghut dan ansharnya, dan kami bersengaja menampakan permusuhan kami terhadapnya dan terhadap wali-walinya yang membelanya dengan lisan atau dengan senjata, sebagaimana itu sikap Tha-ifah Manshurah yang nampak di atas perintah Allah yang mana kita mengikuti jejaknya. Dan sebagaimana hal itu sebelumnya ditampakan oleh Al Khalil Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dan yang berada di atas jalannya dari kalangan para nabi dan kaum mu'minin yang telah Allah jadikan sebagai *uswah* dan *qudwan* bagi kita dalam hal ini, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"*Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya*: "*Sesungguhnya kami telah berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kalian dan tampak antara kami dengan kalian permusuhan den kebencian selama-lamanya sehingga kalian beriman kepada Allah saja*". ***(Al Mumtahanah: 4)***

Dan terakhir, bila saja meninggalkan shalat di belakang *umara* yang dhalim yang belum keluar dari Islam adalah hal tercela yang telah dihati-hatikan darinya oleh salaf dan ulama kita terdahulu, karena dalam sikap itu terkandung macam penentangan dan pengusikan akan kekuasaan mereka serta penyerupaan akan thariqah Khawarij yang mana mereka itu menentangnya dan meninggalkan shalat di belakang mereka serta mengobarkan perang karena sekedar sebagian maksiat yang dilakukan para penguasa itu tanpa mereka menampakan kekafiran yang nyata, maka sesungguhnya meninggalkan shalat tersebut pada

hari ini di belakang *aimmatul kufri* dan auliyanya setelah mereka menampakan berbagai macam kekafiran yang nyata dan syirik yang nampak adalah menjadi tanda bagi Anshar Tauhid dan pengusung Thaifah Dhahirah Manshurah yang tidak perduli dengan orang yang menyelisihi dan yang menggembosi.

Dan bila dalam hal itu terkandung macam penentangan dan pengusikan akan pemerintahan para thaghut itu dan kekuasaan para auliya mereka atas urusan dien dan dunia kita, maka itulah hal baik yang diharapkan.

Oleh karena itu kami menampakan dan menjaharkannya serta bersemangat terhadapnya sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah ta'ala, serta sebagai bentuk perealisasian tauhid-Nya subhanahu dan sebagai bentuk *bara'ah* dari para thaghut dan auliya mereka di mana saja berada dan bagaimanapun status mereka itu.

Perhatian akan kekeliruan sebagian orang yang tergesa-gesa dan kaum yang *ghuluw* di dalam pengkafiran mereka terhadap orang muslim karena sekedar pujian orang-orang kafir terhadapnya atau pujian mereka terhadap akhlaknya.

Dan yang mesti diingatkan di sini dalam hal kebalikan ini bahwa sesungguhnya tidak boleh menetapkan sangsi apalagi menganggap bid'ah atau mengkafirkan dengan sebab pujian atau sanjungan orang-orang kafir terhadap akhlak atau metode sebagian muwahhidin, selama kaum muwahhidin itu *istiqamah* di atas millah Ibrahim lagi menampakan *bara'*-nya dari orang-orang kafir atau musyrikin itu, juga pujian itu tidak membahayakan mereka atau memalingkannya dari jalan yang benar.

Dosa apa atas mereka dan dengan sebab kesalahan apa mereka dikecam, terutama bila hal itu dikatakan sebagai pujian terhadap metode mereka dalam dakwah dan interaksi: Sebagai kebalikan apa yang ditampakan oleh sebagian orang berupa sikap kaku atau celaan murni atau lontaran-lontaran yang tidak ilmiyyah dan tidak teratur dengan batasan-batasan syari'at.

Sama saja pujian orang-orang kafir itu muncul atas dasar penerimaan dan sikap obyektif ataupun atas dasar tujuan makar, tipu daya dan penggembosan di tengah barisan, karena mereka tahu benar bahwa hal ini atas sebagian orang-orang yang akalnya lemah akan menjadi fitnah atau faktor pendorong untuk bersikap dengki, aniaya dan hasud. Dan yang mana hal itu terkadang membuahkan permusuhan dan perpecahan dan itu adalah apa yang selalu diupayakan dan diinginkan oleh orang-orang kafir, dan saya telah mengalami hal seperti, serta saya melihat orang yang mencela saudara-saudaranya Al Muwahhidin dengan sebab pujian orang-orang kafir terhadap akhlaq mereka dan menjelek-jelekan mereka karena sebab pujian kaum kafir terhadap metode mereka dalam bergaul dan berinteraksi. Ini adalah termasuk makar musuh-musuh Allah yang dilakukan siang malam, seandainya para du'at itu taqwa kepada Allah pada diri mereka dan para ikhwannya, dan mereka mau memahami sirah Nabinya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan bersabar di atas jalannya serta berpandangan jeli akan jalan dan metode-metode kaum Mujrimin dalam membuat tipu daya terhadap dakwah dan para du'at, tentulah tipu daya itu tidak membahayakan mereka sedikitpun… karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

"Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudlaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." ***(Ali 'Imran*: 120)**

Tarohlah bahwa mereka itu benar jujur dalam pujiannya lagi tidak bermaksud membuat tipu daya, maka aib apa atas muwahhid dalam hal itu selama aqidahnya nampak lagi jelas dan selama takfir dia terhadap mereka diketahui orang jauh dan dekat serta *bara'ah*-nya dari mereka dan Undang-Undangnya nampak terang.

Bukankah telah dikatakan bahwa keutamaan itu adalah apa yang disaksikan oleh musuh ? (Itu adalah pengaduan yang nampak cacatnya di hadapanmu)

Bukankah orang-orang kafir Quraisy mensifati Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan Ash Shadiq Al Amin?? dan di dalam Shahih Al Bukhari (Kitab Bad'il Wahyu) ada hadits pertanyaan-pertanyaan **Heraklius** terhadap **Abu Sufyan** tentang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mana di dalamnya ada ucapannya:

(فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان: لا .قال: فهل يغدر ؟ قال: لا ... إلى قوله: ماذا يأمركم ؟ قال: يقول ، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم.. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة) الحديث..

"Apakah kalian menuduhnya dusta sebelum mengatakan apa yang dia katakan? Abu Sufyan berkata: "Tidak." Dia bertanya: "Apakah dia berkhianat?" Dia menjawab: "Tidak," hingga pertanyaannya: "Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Dia menjawab: Dia berkata: Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan sesuatupun dengannya serta tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian..." dan dia memerintahkan kami untuk shalat, jujur, menjaga harga diri dan shilaturrahmi).

Dan di dalam **Musnad Al Imam Ahmad** dari hadits Abdillah Ibnu "Amr -akan datang isyarat ke arah sana- bahwa orang-orang kafir Quraisy selalu mengingatkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengancamnya karena beliau mencela tuhan-tuhan mereka, dan di dalam hadits itu bahwa beliau lewat ke depan mereka sedangkan mereka sedang melakukan hal itu dan beliau memperdengarkan kepada mereka apa yang membuat mereka tidak suka, Abdullah berkata: Sehingga orang yang paling dengki sebelum itu membujuk rayunya dengan perkataan yang paling baik yang ia dapatkan, sampai-sampai ia mengatakan: "Pergilah wahai Abul Qasim.... Pergilah dalam keadaan baik.... demi Allah engkau ini tidak bodoh".

Perhatikan ucapannya: (Membujuk rayunya dengan perkataan yang paling baik yang ia dapatkan). Dan seperti hal itu apa yang Allah ta'ala sebutkan dalam kitabnya berupa ucapan sebagian penghuni penjara kepada Nabiyyullah Yusuf sedangkan mereka itu berlainan agama dengan Yusuf:

إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

"Sesungguhnya Kami memandang kamu Termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi)." ***(Yusuf*: 36)**

Dan:

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ

"(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya," ***(Yusuf*: *46)***

Dan itu dikarenakan mereka melihat keadaan, akhlak dan perilakunya.

Juga ucapan istri Al Aziz tatkala jujur mengaku:

أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝

"Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." ***(Yusuf*: *51)***

Dan sirah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya sarat dengan contoh hal itu. **Al Bukhari** meriwayatkan dalam Ash-Shahih di (Kitab Manaqib Al Anshar) dari hadits Aisyah *radliyallahu 'anhu* pada kisah hijrah Abu Bakar *radliyallahu 'anhu* menuju Habasyah serta *jiwar* (perlindungan) Ibnu Ad Dughnah baginya dan mengembalikannya ke Mekkah, dan di dalamnya ada ucapan Ibnu Ad Dughnah terhadap Abu Bakar:

(إن مثلك يا أبا بكر لا يخرُج ولا يُخرَج ، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك ببلدك.. الحديث) (3905)

(Sesungguhnya orang sepertimu tidak (layak) keluar dan dikeluarkan, sesungguhnya engkau mengusahakan (mendatangkan) sesuatu yang tidak ada dan menyambungkan hubungan (shilaturrahmi), menanggung beban tanggung jawab, menjamin tamu, membantu yang dalam kesusahan, maka aku adalah pelindung bagimu kembalilah dan sembahlah Tuhanmu di negerimu). (3905)

Dan seperti hal itu juga apa yang diriwayatkan **Al Bukhari** dalam (Kitabul Jihad was Siyar) dalam kisah penawanan Khubaib Al Anshariy, dan di dalamnya ada pujian Bintul Harits Ibnu 'Amir terhadap Khubaib saat beliau menjadi tahanan di tengah mereka, terus beliau meminjam pisau dari untuk mencukur kemaluannya, maka wanita itu meminjamkannya, kemudian beliau mengambil anak wanita itu saat ibunya lengah, wanita itu berkata: (Saya dapatkan dia telah mendudukan anak itu di atas pahanya, sedangkan pisau itu di tangannya, maka saya tersentak dengan sentakan yang diketahui Khubaib pada wajahku), Khubaib berkata: Kamu takut saya membunuhnya? saya tidak mungkin melakukan hal itu. Wanita itu berkata: (Demi Allah saya tidak melihat tawanan yang lebih baik Khubaib, demi Allah sesungguhnya saya telah melihatnya suatu hari makan anggur segar di tangannya, sedangkan dia itu dibelenggu besi dan di Mekah itu tidak ada buah-buahan) (3045).

Dan menelusuri hal itu adalah sangat panjang dan yang menjadi bukti dari hal itu adalah sangat nampak.

Dan di sisi lain juga, tidak selayaknya bagi orang yang berakal memperdulikan atau menoleh celaan musuh-musuh Allah dan kaki tangan mereka terhadap salah seorang ikhwan tauhid, atau menengok pada tuduhan-tuduhan yang mereka labelkan terhadapnya, seperti tuduhan *tasyaddud* (bersikap mempersulit), atau *ta'ashshub* (fanatik) dan *takfiriy* atau kasar atau teroris atau tuduhan lainnya, selama dengan label-label ini mereka dicela karena

sebab hal-hal kebenaran pada posisinya yang terpuji, karena dalam banyak tempat di Kitab-Nya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengajarkan sikap keras dan kasar terhadap musuh-musuh-Nya yang memerangi dien-Nya dan terhadap kaum munafiqin serta orang-orang lainnya yang tidak suka terhadap syari'at-Nya. Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡ

"Hai Nabi jihadilah orang-orang kafir dan kaum munafiqin, dan bersikap keraslah terhadap mereka". ***(At Taubah: 73)***

Dan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةً

"Hai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir disekitar kamu dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari padamu". ***(At Taubah: 123)***

Dan firman-Nya:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka". ***(Al Fath: 29)***

Dan firman-Nya:

وَلَا يَطَـُٔونَ مَوۡطِئٗا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّيۡلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٞ صَٰلِحٌۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٢٠

"Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik," ***(At Taubah: 120)***

Dan dia berfirman dalam mensifati ahli dakwah tauhid dan ansharuddin:

فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤

"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mu'min yang bersikap kasar terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela ". ***(Al Maidah: 54)***

Dan ayat-ayat Al Qur'an lainnya...

Sirah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya sarat dengan praktek-praktek amaliy akan hal itu dan sangat panjang menelusurinya…

Semua itu disyari'atkan di tempat dan posisinya, dan tidak apa-apa bagi seorangpun untuk mengikuti dan mencontoh serta mempraktekannya, akan tetapi yang menjadi dosa atas orang-orang yang *tafrith* dan *taqshir* di dalamnya serta lemah dari menegakkannya

adalah dia mencela orang-orang yang menegakkannya, mencibir mereka dan mencela mereka karenanya dan dengan sebabnya, itu adalah pengaduan yang aibnya nampak (jauh) darimu. Dan tidak layak bagi orang yang berakal menghiraukan celaan selama orang-orang yang dimaksud itu berada di atas minhaj Nabi mereka *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lagi berpegang teguh pada Millah Ibrahim, mencontoh tuntunan salaf mereka lagi tidak cenderung kepada *ifrath* atau *tafrith*. Dan saya tegaskan batasan penting ini, karena sesungguhnya sebagian orang yang menyimpang dari Minhajun Nubuwwah kepada *ifrath* atau *tafrith* ini serta berbuat aniya kepada diri dan dakwah mereka dengan hal itu engkau bisa melihat mereka menghibur diri mereka dengan hal seperti ini yang kami ingatkan dengannya di sini, padahal tidak ada penghiburan bagi mereka dengan hal seperti ini selama mereka itu telah melakukan hal itu dengan tangan mereka sendiri dan aniaya terhadap dakwahnya dengan penyimpangan-penyimpangan dan sikap ngawurnya, justeru hiburan ('azaa) dengan hal itu hanyalah bagi orang yang mengupayakan dirinya untuk istiqamah di atas manhaj dakwah para Nabi, merekalah orang-orang yang berbuat baik yang dijanjikan kemenangan dan kebersamaan oleh Allah *tabaraka wa ta'ala*, Dia berfirman:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang berjihad untuk (mencari keadilan) kami, benar-benar akan Kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik ". ***(Al 'Ankabut: 69)***

Dan selama mereka itu termasuk para pewaris dakwah para Nabi dan Rasul, maka mereka itu mesti mendapatkan sebagian konsekuensi logis warisan ini. Dahulu Fir'aun berkata tentang Musa *'alaihissalam*:

إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمۡ أَوۡ أَن يُظۡهِرَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡفَسَادَ ﴿٢٦﴾

"Sesunguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian atau menimbulkan kerusakan di muka bumi" ***(Al Mukmin: 26)***

Dan sebelumnya pernah dikatakan kepada Nuh dan kaum mu'minin para pengikutnya:

مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرٗا مِّثۡلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمۡ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأۡيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡلِۢ بَلۡ نَظُنُّكُمۡ كَٰذِبِينَ

"Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta" ***(Hud: 27)***

Dan orang-orang kafir Quraisy juga mensifati Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau ini menganggap bodoh pemikiran mereka, mencela nenek moyang mereka, menghina dien mereka, memecah belah persatuan mereka dan memaki tuhan-tuhan mereka[1] padahal beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah mencela nenek moyang mereka dan apa yang mereka ibadati dengan celaan begitu saja, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah melarang dari melakukan hal itu selama itu menjadi pintu yang bisa mendorong orang kafir untuk

[1] Lihat musnad Imam Ahmad hadits No: 7036 Tahqiq Ahmad Syakir

mencela Allah secara aniaya tanpa ilmu, dan juga sesungguhnya di antara yang mereka ibadati itu adalah malaikat dan orang-orang saleh yang tidak boleh dicerca, akan tetapi bila beliau menelanjang alihah mereka yang batil dan menampakan bahwa ia tidak bisa mendatangkan manfaat dan madlarat dan tidak bisa menolong mereka sedikit pun, serta mengajak untuk kufur terhadapnya dan *bara'* dari peribadatannya, menjelaskan kesesatan nenek moyang mereka dalam mengada-ada dan mereka-rekanya, dan menghati-hatikan dari taqlid terhadap mereka atau mencela sikap mengikuti mereka atas hal itu, maka mereka menjadikan hal itu sebagai celaan, dan mereka mengatakan: Dia telah menghina tuhan-tuhan kami, mencerca nenek moyang kami dan memecah belah persatuan kami.

Dan begitulah para pewaris mereka dari kalangan kaum musyrikin Undang-Undang dan para penyembah UUD hari ini, bila kami menjelaskan kebusukan Undang-Undang mereka, kami tampakan kekafiran dan kontradiksinya, kami hati-hatikan dari aturan-aturan mereka yang sama sekali bukan berasal dari Allah, dan kami jelek-jelekan dia dan para pembuatnya, maka mereka mengatakan tentang kami: **Kaum militan, Khawarij, Takfiriyyun dan para teroris**… yang membangkang terhadap dien mereka (Undang-Undang). Dan mereka mencap dakwah jihad dan kekafiran kami terhadap mereka sebagai tindakan yang tidak syar'iy (tidak sah) yaitu tidak sesuai Undang-Undang, dan mereka menuduh kami sebagai pemecah belah persatuan nasional mereka yang bersipat berhalaisme lagi jahiliyyah[1] persis apa yang dikatakan kaum musyrikin Quraisy (Dia memecah belah persatuan kami (*Hati mereka sangat serupa*)

Tidak ada dosa seorangpun dari kalangan muwahhidin dalam satupun dari tuduhan-tuduhan itu semuanya selama mereka itu berjalan di atas tuntunan Nabi mereka *shallallahu 'alaihi wa sallam* lagi tidak cenderung kepada *ifrath* atau *tafrith*. Sungguh itu adalah tuduhan-tuduhan para penentang tauhid dan para pemeluknya sejak dulu yang saling mewarisi satu sama lain di setiap zaman, seolah satu sama lain saling mewasiatkan hal itu:

أَتَوَاصَوْا۟ بِهِۦ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

"*Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang di katakan itu sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas*" ***(Adz-Dzariyat: 53).***

Di samping ini sesungguhnya mayoritas apa yang dicela oleh musuh-musuh Allah sebagaimana apa yang telah engkau saksikan terhadap sebagian para pemula yang intisab kepada dakwah tauhid adalah semangat mereka dan sikap kerasnya yang berlebihan yang terkadang tidak terkontrol dengan batas-batasan syari'at, atau karena penempatannya bukan pada tempatnya di mana hal itu menggiringnya pada sikap mempersulit dan mempersempit diri pada sebagian apa yang telah Allah lapangkan di dalamnya pada kesempatan lainnya, atau hal-hal semacam ini…

Inilah, meskipun hal yang wajib atas penyeru dakwah ini adalah menanggulanginya dan tidak membiarkan atau mengakunya karena khawatir menjadi penyebab tercorengnya wajah dakwah yang bersih ini atau menjadi biang penyebab orang lari darinya, sedangkan keberadaan hal seperti itu di dalam barisan adalah tidak aneh, dan jarang orang selamat darinya terutama pada fase-fase pertama belajar dan pengalamannya, dan saya tidak membebaskan diri saya dari hal itu, sungguh pernah saya mengalami sikap kasar dan tidak

---

[1] Dalam hal ini kami punya tulisan berjudul *"Al Farqul Mubin Baina Tauhid Wathaniyyiin wa Tauhidil Mursalin"* yang kami tulis di penjara.

lembut yang semoga Allah mengampuni dosa saya itu, saya selalu ingat orang yang tulus memberikan masukan tentang sesuatu dari masalah ini, dan tidak layak menolak nasehat karenanya, karena peringatan itu bermanfaat bagi saya, mereka dan seluruh kaum muslimin:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

"Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." ***(Adz Dzariyat: 55)***

Sedangkan orang yang *ma'shum* adalah orang yang dijaga Allah ta'ala.

Yang jelas bagaimanapun jarang sekali setiap perkumpulan selamat dari hal seperti ini, bahkan sesuatu dari hal itu telah ada di generasi terbaik namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sama sekali tidak mengakui dan tidak mendiamkannya, akan tetapi beliau berupaya keras untuk mengingkari dan menanggulanginya saat seorang laki-laki mengadukan kepada beliau bacaan panjang Imamnya di dalam shalat, sampai-sampai orang itu keluar dari shalat subuh karenanya, Abu Mas'ud Al Anshariy berkata: Saya tidak pernah melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* marah dalam suatu wejangan yang melebihi kemarahannya saat itu, beliau berkata:

(يا أيها الناس إن منكم منفرين..) الحديث رواه مسلم.

(Wahai manusia sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari (orang lain dari) ***HR Muslim****.*

Akan tetapi di antara yang wajib diketahui dan diperhatikan serta dijaga di sini adalah bahwa mayoritas metode-metode yang dicela atas sebagian duat tauhid itu terkubur beserta kekeliruan-kekeliruan lainnya di dalam sisi yang dibawa oleh para pemuda itu, berupa pembelaan terhadap tauhid, penegakan akan hal itu serta sikap *bara'ah* dari syirik dan para pelakunya. Ini adalah dasar penilaian kami terhadap ahlut tauhid, dan tidak halal sama sekali mengenyampingkan keutamaan yang agung ini, dan bagian yang penting yang kartu lembarannya melebihi berat puluhan lembaran dosa, maksiat dan kesalahan, dengan sebab sebagian kekeliruan yang mana ia itu termasuk hal *furu'*, dan itu bisa hilang bagi orang-orang yang ikhlas dengan pencarian ilmu, pengalaman dan kematangan serta dengan nasihat dan pembenahan dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pengarahan mereka atau orang-orang yang menangani urusan mereka atau orang-orang yang bergaul langsung dengan mereka. Dan itu adalah sesuatu yang selalu kami upayakan dengan karunia Allah. Dan lembaran ini membahas bagian dari hal itu, sebagaimana yang engkau lihat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* memiliki risalah yang sangat bagus dalam awal jilid keempat Majmu Fatawa beliau yang telah kami isyaratkan di awal pasal ini, di mana di dalamnya beliau membela Ahlul Hadits dan Ansharus Sunnah, dan beliau menyebutkan kritikan lawan-lawan mereka terhadap mereka dan celaan *ahlul kalam wal bida'* terhadap sebagian mereka. Kecintaan beliau terhadap ahlul hadits dan keberadaan beliau sebagai *ansharus sunnah* tidaklah menghalangi beliau dari mengakui keberadaan sebagian kritikan dan kekeliruan, dan mengakui keberadaannya, dan beliau tidak merasa tidak enak terhadap seseorang dalam mengeritik kekeliruannya, sebagai bentuk kesungguhan dari

beliau untuk merubah dan meluruskannya, sebagaimana beliau membantah berbagai tuduhan lainnya yang diadakan-adakan.

Kemudian berkata ditengah itu seraya membandingkan antara dua kelompok (4/20): (Dan bila kita bandingkan antara dua kelompok -yaitu ahlul hadits dan ahlul kalam-, yang mencela ahlul hadits dan ahlul jama'ah dengan tuduhan *hasywul qaul* (leterlek/harfiyah), hanyalah menuduh mereka dengan kurangnya pengetahuan atau kurangnya pemahaman. Adapun yang pertama adalah dengan bentuk mereka berhujjah dengan hadits-hadits dlaif atau palsu atau dengan atsar-atsar yang tidak pantas dijadikan hujjah.

Dan adapun yang kedua adalah dengan keberadaan mereka itu tidak memahami makna hadits-hadits yang shahih, bahkan bisa jadi mereka memiliki dua pendapat yang saling kontradiksi dan mereka tidak mengetahui jalan keluar dari itu. Dan masalahnya kembali kepada dua hal: Bisa jadi tambahan ungkapan yang tidak berfaidah yang diduga bahwa ia berfaidah seperti hadits-hadits palsu, dan bisa saja ungkapan-ungkapan yang berfaidah tapi mereka tidak memahaminya. Jadi mengikuti hadits itu membutuhkan: Pertama terhadap keshahihan hadits, dan kedua terhadap pemahaman maknanya, seperti mengikuti Al Qur'an. Sehingga ketimpangan itu masuk terhadap mereka karena sebab meninggalkan salah satu dari dua muqaddimah itu, dan orang yang mencela mereka dari kalangan manusia hanyalah mencela dengan sebab hal ini.

Dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini ada pada sebagian mereka, mereka berhujjah dengan hadits-hadits dalam masalah-masalah (ushul dan furu) dan dengan atsar-atsar yang diada-adakan serta cerita-cerita yang tidak shahih, dan mereka menyebutkan dari Al Qur'an dan hadits apa yang tidak mereka pahami maknanya, dan bisa jadi mereka mentakwilnya dengan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan menempatkannya bukan pada tempatnya.

Kemudian mereka dengan *manqul* (atsar) yang dlaif dan dengan pemahaman yang rendah ini terkadang mengkafirkan, menganggap sesat dan membid'ahkan orang-orang dari tokoh-tokoh umat ini dan menganggap bodoh mereka. Pada sebagian mereka terdapat *tafrith* dalam al haq dan aniaya terhadap manusia yang mana sebagian sikap itu bisa jadi berupa kekeliruan yang diampuni, dan bisa jadi kemungkaran dan ucapan kebohongan, dan bisa jadi tergolong bid'ah dan kesesatan yang mengharuskan sangsi-sangsi yang besar. Maka hal ini tidak diingkari kecuali oleh orang jahil atau dhalim, dan saya sungguh telah melihat berbagai keajaiban[1] dari hal ini.

Akan tetapi mereka itu bila dibandingkan dengan yang selain mereka dalam hal itu adalah seperti kaum muslimin bila di bandingkan dengan para pemeluk agama-agama lain. Dan tidak diragukan lagi bahwa pada banyak kaum muslimin terdapat kedhaliman, kebodohan, bid'ah dan fujur yang tidak diketahui kecuali oleh Dzat yang mengetahui segala sesuatu, akan tetapi setiap keburukan yang ada pada sebagian kaum muslimin, maka hal itu pada selain mereka adalah lebih banyak. Dan setiap kebaikan yang ada pada selain mereka,

---

[1] Perhatikan ucapannya ini dan keselarasannya terhadap keadaan sebagian orang-orang yang intisab kepada dakwah tauhid dari kalangan para pemula dan orang-orang yang bersemangat tinggi dan yang lainnya. Sungguh saya telah melihat juga keajaiban-keajaiban darinya. Dan pengobatan hal seperti ini dan pelurusannya adalah hal yang mendorong apa yang kami tulis di sini akan tetapi masalahnya adalah seperti apa yang beliau katakan setelahnya….

maka ia di tengah kaum muslimin adalah lebih tinggi dan lebih besar. Dan begitulah ahlul hadits bila dibandingkan dengan selain mereka…)

Kemudian beliau mulai membandingkan antara dua kelompok, dan beliau jelaskan bahwa ahlul hadits -walaupun mendapatkan kritikan- memiliki keistimewaan yang berlipat-lipat atas lawan-lawan mereka dari kalangan ahlul kalam dan kelompok-kelompok lainnya yang menyimpang dari garis kebenaran ahlul haq, dan pada kalangan khusus mereka bahkan kalangan awamnya terdapat keyakinan dan ilmu yang bermanfaat yang sedikitpun dari hal itu tidak ada pada para Imam ahli kalam, dan bahwa kekeliruan-kekeliruan lawan mereka adalah melebihi kekeliruan-kekeliruan mereka dari berbagai sisi karena kebersihan ushul mereka…

Dan beliau *rahimahullah* berbicara panjang dalam hal itu, sungguh ia sangat berharga… silahkan rujuk ke sana.

Begitulah keadaannya dalam hal apa yang dikritikan terhadap sebagian pengikut dakwah yang penuh berkah ini, sesungguhnya celaan yang dilontarkan terhadap mereka berupa kekeliruan sebagian para pemula di antara mereka, tidaklah berarti apa-apa bila dibandingkan dengan kesesatan-kesesatan yang membinasakan berupa penyimpangan-penyimpangan yang ada di musuh-musuh dan lawan-lawan mereka.

Dan hal yang menjadi pujian berupa hal-hal *furu'* yang ada pada lawan-lawan mereka, ia itu ada pada pengikut dakwah ini terutama (pada) kalangan orang-orang yang matang ilmunya di dalam dakwah ini (dengan keberadaan) yang lebih sempurna, lebih tinggi, lebih besar, lebih nampak dan lebih jelas. Dan itu adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada orang yang dia kehendaki.

Karena sesungguhnya di antara faktor pendorong pancaran ilmu dan pemahaman, serta sebab terpenting keberlangsungannya hidayah dan taufiq adalah taqwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan taat kepada Rasul-Nya serta nushrah tauhid-Nya sebagaimana firman-Nya:

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

"Dan bertaqwalah kepada Allah, dan Allah mengajarimu" ***(Al Baqarah: 282)***

Dan firman-Nya:

إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا

"Jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan" ***(Al Anfal: 29)***

Dan Firman-Nya:

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْ

"Dan jika kamu mentaati-Nya tentu engkau mendapat petunjuk". ***(An Nur: 54)***

Dan Firman-Nya:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) kami, benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami" ***(Al Ankabut: 69)***

Sebagaimana di antara sebab penguncian hati dan terhalangnya pemahaman serta dicabutnya pemahaman dan ilmu yang mendorong lawan-lawan dan musuh-musuh dakwah ini untuk bersikap ngawur di dalam lembah-lembah kejahilan, kebutaan dan kesesatan, adalah diam diri duduk-duduk dan tidak melibatkan diri dalam pembelaan tauhid ini, sebagaimana firman-Nya:

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ

"*Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad*)" ***(At Taubah: 87)***

Dan firman-Nya:

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٩٣﴾

"*Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan Allah mengunci mati hari mereka, maka mereka tidak mengetahui (Akibat perbuatan mereka)*" ***(At-Taubah: 93).***

*****

(5)

Mengkafirkan Orang Yang Tidak Membai'at Imam Tertentu

Termasuk kekeliruan yang sangat buruk dalam takfir juga adalah takfir orang yang tidak membai'at imam tertentu seraya berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh **Muslim** dalam Shahihnya:

من ما ت وليس في رقبته بيعة مات ميتة جا هليه

"*Siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bai'at, maka dia mati secara Jahiliyyah*"

Dan dengan apa yang diriwayatkan **Muslim** juga:

من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية

"*Siapa yang meninggalkan jama'ah, terus dia mati, maka matinya mati 'ala Jahiliyyah* ".

Terus mereka jadikan mati *'ala jahiliyyah* itu sebagai kekafiran yang mengeluarkan dari millah. Padahal ia itu adalah lafadh yang tidak *sharih* atas penunjukan terhadap hal itu, bahkan mengandung banyak kemungkinan, sehingga wajib memahaminya dengan berlandaskan pancaran nash-nash yang *muhkam* (baku) yang menjelaskan maksudnya, sebagaimana hal itu diberlakukan secara umum terhadap nash-nash yang *muhtamal* lagi *mutasyabih* (mengandung kesamaran). Dan penjelasan ini akan datang pada bahasan dalil-dalil yang *dilalah*-nya *muhtamal* lagi tidak *qath'iy* terhadap maksud kekafiran.

Maka kita melihat dalam dalil-dalil syar'iy yang menjelaskan hal ini ternyata kita mendapatkan bahwa orang yang membangkang lagi memberontak terhadap Jama'atul Muslimin dan imamnya adalah tidak keluar dari Islam dengan sebab hal itu saja. Sungguh Allah ta'ala telah berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا .....إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"Dan bila dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah di antara dua (kelompok itu)... "Hingga firman-Nya "*Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian*". ***(Al Hujurat: 9-10)***

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menamakan mereka kaum mukminin walaupun mereka itu *bughat* (orang-orang yang membangkang), maka ini adalah *qarinah* yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jahiliyyah di dalam hadist itu adalah sesuatu yang di bawah kekafiran yang mengeluarkan dari *Millah* berupa maksiat dan sifat-sifat serta kebiasaan-kebiasaan yang tercela. Dan disifati dengan hal itu sebagai bentuk kecaman terhadap status dosa yang memecah persatuan dan jama'ah kaum muslimin, serta sebagai bentuk tanfier (penjauhan orang) darinya karena di dalamnya terdapat penyerupaan dengan orang-orang jahiliyyah yang tidak dipersatukan oleh satu imam atau satu jama'ah, yang mana mereka itu kelompok-kelompok yang terpecah belah, dan kabilah-kabilah yang saling bertengkar, yang satu sama lain saling menghajar dan saling memerangi.

Dan dikuatkan bahwa *lafadh* (*Jahiliyyah*) telah sering datang dalam pemakaian syari'at untuk maksiat-maksiat yang di bawah kekafiran dan kemusyrikan, sebagaimana di dalam firman-Nya:

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ

"*Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj seperti tabarruj Jahiliyyah pertama*". ***(Al Ahzab: 33)***

Tabarruj adalah termasuk akhlak para wanita pada zaman Jahiliyyah, dan ia itu bukan kekafiran yang mengeluarkan dari millah dengan sendirinya.

Dan di antara hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh **Ath Thabraniy** dalam Al Ausath dengan isnad yang hasan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(الخمر أم الخبائث ، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما ، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة الجاهلية)

"*Khamar itu adalah ibu segala perbutan buruk, dan siapa yang meminumnya maka Allah tidak akan menerima darinya shalat empat puluh hari, sedangkan bila dia mati sedangkan khamar itu ada di dalam perutnya, maka dia mati dengan mati Jahiliyyah.*"

Sedangkan minum khamr tanpa *istihlal* itu bukan kekafiran.

Dan di antara hal itu adalah perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kepada Abu Dzar tatkala ia mengejek seorang laki-laki dengan sebab ibunya:

(أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية..) رواه البخاري في كتاب الإيمان

"*Apakah engkau mengejek dia dengan sebab ibunya? Sesungguhnya kamu adalah orang yang terdapat sifat kejahiliyyahan pada dirimu.*" Di riwayatkan oleh **Al Bukhariy** dalam Kitabul Iman, dan beliau menambahkan dalam Kitabul Adab (Bab Ma Yunha 'Annis Sibab Walla'ni):

(كان بيني وبين رجل كلام ، وكانت أمه أعجمية ، فنلت منها)

"*Terdapat pertengkaran antaraku dengan seorang laki-laki, sedangkan ibunya seorang 'ajam, maka saya mencela ibunya,*" dan celaan ini yaitu ucapan Abu Dzar *(wahai anak wanita hitam)*". Sebagaimana dalam riwayat lain, adalah maksiat dan secara pasti bukan kekafiran, oleh sebab itu **Al Bukhari** menerapkan satu bab dalam *Shahih* beliau pada Kitabul Iman (Bab maksiat-maksiat itu termasuk urusan Jahiliyyah, dan pelakunya tidak dikafirkan dengan sebab melanggarnya kecuali dengan sebab syirik, berdasarkan ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(إنك امرؤ فيك جاهلية)

"*Sesungguhnya engkau adalah orang yang terdapat sifat kejahiliyahan pada dirimu*" dan firman Allah *tabarakah wa ta'ala*:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni penyekutuan pada-Nya, dan dia mengampuni (dosa) yang di bawah itu bagi orang yang di kehendaki-Nya*") ***(An Nisaa: 48).*** Dan di dalamnya beliau menyebutkan hadist Abu Dzar kemudian firman Allah ta'ala:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا

"Dan bila dua kelompok kaum muslimin saling berperang maka damaikanlah di antara mereka berdua". ***(Al Hujurat: 9)***

Dan beliau berkata: (Allah menamakan mereka sebagai kaum muslimin). Selesai

Ibnu Hajar berkata dalam Kitabul Adab (Bab Maa Yunhaa Anis Sibab Walla'ni) tentang lafadh Jahiliyyah dalam hadits Abu Dzar (Dan ada kemungkinan dimaksud dengannya di sini adalah kejahilan, yaitu padamu terdapat kejahilan) selesai Dari *Fathul Bari.*

Dan di antara hal itu adalah apa yang ada dalam *Shahih* Muslim dari ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية)

"Siapa yang mati sedang dia belum pernah berperang dan tidak membisikan dirinya untuk berperang, maka dia mati dengan mati Jahiliyyah".

Sedangkan meninggalkan berperang itu bukanlah suatu kekafiran, dan mati Jahiliyyah di sini bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari millah dengan dalil firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ

"Tidaklah sama antara yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak memiliki udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melabihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atau orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menyajikan surga" ***(An Nisa: 95).***

Perhatikanlah bagaimana Allah telah menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang tidak ikut berjihad tanpa alasan ada orang-orang mu'min, ketidakikutsertaan mereka di dalam jihad itu tidak mencabut nama iman dari mereka dan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menyediakan surga kepada orang-orang yang tidak ikut berjihad dan kepada para mujahidin karena keimanan mereka, meskipun para mujahidin itu lebih besar tingkatannya.

Maka nampak dari ini semua bahwa syari'at menggunakan lafadh ini pada maksiat-maksiat yang mana meninggalkannya termasuk iman yang wajib, dan melanggarnya tergolong kejahilan yang di bawah kekafiran yang mengeluarkan dari millah. Dan bila ternyata lafadh ini telah ada penggunaannya sesekali pada perbuatan yang merupakan bagian dari kekafiran jahiliyyah, sebagaimana dalam firman-Nya ta'ala:

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

"Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin," ***(Al Maidah: 50)***

Maka lafadh ini sebagaimana yang telah kami katakan telah menjadi bagian dari lafadh-lafadh yang *muhtamal* (memiliki banyak kemungkinan) yang wajib dipahami dengan berlenterakan nash-nash yang menjelaskannya.

Dan sudah maklum bahwa mencari-cari nash-nash yang *mutasyabihah* lagi muhtamal, memilih-milihnya serta mengambil itu saja tanpa mengembalikannya kepada nash yang muhkam lagi menjelaskannya berupa Ummul Kitab adalah tergolong metode orang-orang sesat lagi ahli bid'ah, sebagaimana telah Allah ta'ala sebutkan dalam kitabnya.

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ

"Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesataan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang Mutasyabihah untuk menumbuhkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya" ***(Ali Imran: 7).***

Dan begitu juga ancaman dengan lafadh-lafadh yang *muhtamal*, yang di antaranya: (Mati Jahiliyyah).

Ini… Dahulu saya pernah berdebat dengan sebagian Ghulatul Mukaffirah (orang-orang yang *ghuluw* di dalam takfir) seputar hadits bab ini, dan mereka ini berkeyakinan bahwa itu adalah Kufur Akbar, serta atas dasar ini mereka mengajak (orang) untuk membaiat amir mereka, dan siapa yang tidak membaiatnya maka mereka vonis kafir, setelah penegakkan hujjah terhadapnya tentang hal itu dan bahwa mereka itulah Jama'ah Al Haq yang sejengkalpun tidak boleh ditinggalkan, dan kalau tidak maka matinya 'ala jahiliyyah!!!

Inilah ucapan mereka, saya sangat berupaya untuk mendengar langsung dari mereka dan tidak lewat perantaraan seorangpun.

Dan pada hari itu pula saya berdalil dengan apa yang telah lalu, dan dengan Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap Hudzaifah setelah pertanyaanya:

فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام: (فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك).

"Bila kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan iman? Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Tinggalkan firqah-firqah itu walau kamu menggigit kuat akar pohon sampai kamu menemui kematian sedangkan engkau tetap di atas hal itu"

Di dalam hadits ini ada faidah bahwa sah saja keislaman seseorang walaupun tidak adanya Jama'atul Muslimin dan imam mereka yang umum lagi memiliki *tamkin*, dan bahwa keabsahan keislaman itu tidak ada hubungannya dengan pembai'atan imam tertentu atau amir tertentu saat pecah belahnya Jama'atul Muslimin.

Dan kalau ada kaitanya tentulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan Hudzaifah tatkala bertanya: "*Bila kaum muslimin tidak memiliki jama'ah dan iman*?" untuk membentuk jama'ah baginya atau tandhim dan membai'at bagi dirinya atau bagi yang lainnya sebagai imam, dan kalau tidak maka dia mati 'ala jahiliyyah, dan sudah ma'lum bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan kepada sesuatupun dari hal-hal itu di dalam jawaban-jawabannya terhadap Hudzaifah yang sering bertanya dalam masalah

ini serta meminta rincian sebagai bentuk keseriusannya untuk mengetahui keburukan karena khawatir terjatuh ke dalamnya, sebagaimana perkataannya:

(كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه).

"*Orang-orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir saya terjatuh ke dalamnya*".

Seandainya tidak membaiat imam saat tidak adanya Jama'atul muslimin dan imam mereka adalah keburukan atau kekafiran, tentulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghati-hatikan darinya dan tentulah beliau menjelaskan kepadanya, karena tidak boleh mengakhirkan bayan dari waktu yang dibutuhkan.

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah makhluk yang paling perhatian terhadap umatnya, beliau tidak meninggalkan sedikitpun dari kebaikan yang bisa mendekatkan mereka ke surga melainkan beliau telah menunjukkan mereka terhadap hal itu, dan tidak meninggalkan sedikitpun dari keburukan yang bisa mendekatkan mereka kepada api neraka melainkan beliau menghati-hatikan mereka darinya, maka apa gerangan dengan kekafiran dan kemusyirikan yang membuat kekal pelakunya di neraka?

Dan saya juga berdalil atas hal itu dengan kisah Abu Bashir, Abu Jandal dan orang-orang yang bersamanya tatkala mereka menetap di tempat antara Makkah dan Madinah dan mereka tidak memiliki kemungkinan dari membai'at Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan (dari) bergabung dengan Jama'atul Muslimin dengan sebab syarat yang terjadi antara Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan orang-orang kafir Quraisy pada perjanjian Hudaibiyyah. Dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu hingga akhirnya Quraisy menggugurkan syarat itu dan mereka bisa bergabung ke Madinah. <u>(Lihat Khabarnya dalam Shahih Al Bukhari (kitab Asy *Syuruth*) (Bab Asy *Syuruth* Fil Jihad wal Mushalahah Ma'a Ahlil Harbi) Hadits No. 2731-2732.</u>

Adapun Abu Bashir, maka beliau meninggal dunia ditempat itu sebelum memiliki kesempatan itu. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun tidak mengingkari mereka atas hal itu, apalagi mengkafirkannya. Beliau juga tidak pernah menghukumi Abu Bashir bahwa dia sudah mati 'ala Jahiliyyah… Seandainya sesuatu dari hal yang mereka lakukan itu adalah kekafiran tentulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengakui mereka, dan tidak mungkin beliau menerimanya dalam syaratnya bersama Quraisy, sedangkan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling *wara'* dan paling bertakwa kepada Allah *tabaraka wa ta'ala.*

Para ulama telah berdalil bahwa Abu Bashir tidak berada dalam wilayah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan tidak pula bergabung dengan jama'atul muslimin, dengan keberadaan bahwa Quraisy tidak menekan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak pula menuntut beliau dengan diyat orang *'amiriy* yang telah dibunuh Abu Bashir tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengembalikannya kepada Quraisy bersamanya dan bersama satu orang lagi yang lari, padahal keduanya adalah *kafir mu'ahid*, namun tatkala Abu Bashir ini tidak berada dibawah wilayah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak bergabung (berkoalisi) dengan jama'atul muslimin maka apa yang diperbuatnya itu tidak membebani Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak terikat dengan perjanjian beliau dengan Quraisy.

Namun dalil-dalil itu semua tidak mempan meyakinkan kaum Ghulat itu, hingga akhirnya saya hujjah mereka dengan hadits:

(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)

"Hasan dan Husein itu penghulu para pemuda ahlul jannah"[1]

Sedangkan Hasan *radliyallahu 'anhu* itu telah meninggal dalam keadaan tidak membai'at imam pada zamannya, bahkan beliau bersama orang-orangnya khuruj terhadapnya… Maka apakah beliau mati jahiliyyah?

Dan apa beliau kafir dengan hal itu?

Bagaimana bisa sedangkan Ash Shadiqul Mashduq telah mengabarkan bahwa dia adalah penghulu para pemuda surga?

Maka mereka terputus hujjahnya dan tidak mendapatkan jawaban… karena mereka telah berada antara dua api yang salah satunya lebih panas dan lebih pahit dari yang satunya lagi.

Mereka harus pilih apakah mengkafirkan penghulu para pemuda ahli surga -kita berlindung kepada Allah-!!!

Atau mereka meninggalkan madzhab mereka yang mana mereka bangun di atasnya salah satu *ushul* jama'ah mereka, terus mengakui bahwa itu bukan kekafiran…

TANBIH

Dan apa yang pantas dingatkan di sini yaitu kesalahan orang yang mengaggap dosa setiap orang yang tidak membaiat imamnya yang telah dia baiat pada kondisi *istidh'af*.

Bagi orang yang mau mengharuskan dirinya untuk membai'at orang dari kalangan kaum muslimin yang dia anggap telah memenuhi syarat-syarat Khilafah dan berupanya untuk berperang bersamanya karena dia memiliki kekuasaan dan *nushrah*-nya untuk menegakkan dienullah di bumi ini, akan tetapi dia tidak boleh mengganggap dosa orang lain yang menyelisihinya atas dasar ijtihadnya, atau orang yang tidak membai'at imamnya, terutama telah ada dari macam imam yang telah memiliki *tamkin* ini banyak sekali, dan sebelumnya telah dibai'at mereka itu sebelum yang lainnya, dan masing-masing mengklaim dirinya yang paling berhak dalam hal itu dan menuntut bai'at bagi dirinya, dan berdalil dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(.. إنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر ، قالوا فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم)..

"Sesungguhnya tidak ada Nabi setelah aku dan akan ada banyak Khalifah,"Para sahabat bertanya: "Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau berkata,"Penuhilah bai'at yang pertama kemudian seterusnya, dan berikanlah kepada mereka haknya"

Sedangkan kaum muslimin dalam kondisi *istidl'af* mereka berada di antara penganggapan dosa oleh mereka dan oleh yang lainya, ini bila mereka selamat dari takfir orang-orang yang pertama!!!

---

[1] HR At Tirmidzi dan Al Hakim (3/166-167) dan yang lainnya. At Tirmidzi berkata (hadits Hasan Shahih) dan ia memiliki jalan-jalan yang sampai pada batasan mutawatir sebagaimana yang dituturkan Al Munawwi dalam Faidlul Qadir.

Padahal sesungguhnya imam masing-masing dari mereka itu tidak memilki *tamkin*, tidak mempunyai *syaukah* (kekuatan) dan juga ia bukan *junnah* (perisai) berlindung dengannya setiap orang yang membai'atnya, maka atas dasar apa dia mengharuskan kaum muslimin untuk membai'atnya? Sedangkan ada dalam hadits shahih Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau berkata tentang sifat imam yang mengemban tanggung jawab atas ahlul Islam:

(.. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

"*Imam itu hanyalah perisai yang (orang) berperang di belakangnya dan berlindung dengannya*". ***(HR Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya)***.

Maknanya: Bahwa Al Imam itu (suatu yang) dijadikan pelindung, dan bahwa dia itu tempat keterjagaan dan perlindungan bagi rakyat. Dia itu bagaikan perisai dan tameng bagi mereka, karena sesungguhnya orang yang berlindung di balik perisai berarti dia itu telah menjaga dirinya dari serangan musuh.

An Nawawi berkata: (Yaitu seperti perisai, karena ia menghalangi musuh dari menyakiti kaum muslimin, menghalangi manusia dari (menyakiti) satu sama lain, dan melindungi keutuhan Islam, serta ditakuti oleh manusia dan ditakuti kekuasaannya).

Dan ini telah ditafsirkan dengan apa yang disyaratkan oleh para Fuqahah, berupa kewajiban Khalifah di antaranya menjaga keutuhan (jama'atul muslimin), menunaikan hak-hak kaum muslimin, menegakkan apa yang menjadi kewajiban mereka berupa penegakkan jihad, menjaga dien mereka dan kepentingan-kepentingan dunia mereka, sehingga bila ia terhalang dari menegakkan hal itu, baik karena ia tertawan atau ia itu dicekal, atau lemah atau yang lainnya, maka ia itu tercopot dan tidak dianggap sebagai Imam atau Khalifah. Dan begitu juga andai dia itu *mustadl'af* (tertindas) lagi tidak memiliki daya dan kekuatan, maka bagi kelompok mana saja boleh rela dia menjadi amirnya, walau dalam kondisi istidla'fnya, akan tetapi dia tidak boleh -sedangkan kondisinya seperti ini- mengharuskan kaum muslimin untuk membaiatnya, dan menjadikannya sebagai imam tertinggi atau khalifah atas seluruh kaum muslimin atau dia sendiri tidak kuasa akan urusannya dan urusan keluarganya sedikitpun di bawah payung hukum para thaghut dan penindasan mereka. Apalagi dari status mampu menjadi perisai bagi kaum muslimin lainnya.

Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari (Sabdanya: *"Imam itu hanyalah perisai (junnah)* dengan *jim* berharakat, karena ia menghalangi musuh dari menyakiti kaum muslimin dan menahan tindakan aniaya satu sama lain, dan yang dimaksud dengan imam adalah setiap orang yang menegakkan urusan-urusan kaum muslimin).

Dan **Al Qalqsyandiy** berkata dalam *Ma-aatsirul Anaaqah Fi Ma'alimil Khilafah*: Dan kebiasaan yang berlaku semenjak awal Islam dan seterusnya adalah penggunaan nama Khalifah atas setiap orang yang menegakkan urusan kaum muslimin dengan penegakan yang menyeluruh) (1/13).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Minhajus Sunnah*: (Siapa yang berpendapat bahwa orang menjadi imam dengan persetujuan seseorang atau dua atau empat orang, sedangkan mereka itu tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, maka dia itu telah salah). (1/141).

(6)

Pembatasan Firqah Najiyah Hanya Pada Kumpulan Atau Jam'ah Atau Partai Atau Kelompok Tertentu Di Antara Umum Kaum Muslimin

Di antara kesalahan yang sangat buruk dalam *takfir* juga adalah pembatasan **Firqah Najiyah** pada kumpulan, atau jama'ah atau partai atau kelompok tertentu di antara umum kaum muslimin, dan mengkafirkan selainnya atau memvonis binasa (bid'ah) mereka.

Sunguh telah datang hadits yang mengabarkan perpecahan umat ini dan yang memberi kabar gembira terhadap **Al Firqah An-Najiyah** dari berbagai jalan dan dishahikan oleh banyak ulama, di dalamnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan:

أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، وفي لفظ " تفترق أمتي" وفي آخر: هذه الملة ستفترق "..

"Bahwa Yahudi telah pecah menjadi 71 golongan, semuanya di neraka kecuali satu saja, dan Nashara telah pecah menjadi 72 golongan kecuali satu saja, serta umat ini akan pecah menjadi 73 golongan kecuali satu saja," dan dalam satu lafadh *"umatku akan pecah"* dan dalam riwayat lainnya *"Millah ini akan pecah..."*

Dan dalam satu riwayat:

؛ فقيل يا رسول الله ! من هم ؟ { أي: الناجون } قال: (الجماعة) وفي رواية أخرى: (ما أنا عليه وأصحابي)

"Dikatakan "Wahai Rasulullah…! Siapa mereka itu? (Yaitu: Orang-orang yang selamat)," Maka beliau berkata: *("Al Jama'ah),"* dan dalam riwayat lainnya: *(Sesuatu yang mana aku dan para sahabatku berada di atasnya).* <u>Riwayat yang akhir ini di dlaifkan oleh sebagai ulama dan dihasankan oleh ulama lainnya, di antaranya adalah At Tirmudzi.</u>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Hadits ini adalah shahih lagi masyhur di dalam As Sunnan dan Al Masanid, seperti Sunnan Abu Dawud, At Tarmidzi, An Nasai, dan yang lainnya). *Majmu Al Fatawa* cetakan Dar Ibnu Hazm 3/215.

Al Hafidh Ibnu Katsir berkata dalam Tafsirnya: (Hadist pemecahan umat menjadi tujuh puluh sekian diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak).

Dan sungguh saya telah mendengar orang-orang yang ngawur dari kalangan yang berafiliasi kepada kelompok-kelompok atau (dari) kalangan yang *intisab* kepada jama'ah tertentu, dan anehnya sebagiannya adalah dari jama'ah-jama'ah Irja' yang secara dusta mengaku salafy, dia bersikap *wara'* dari mengkafirkan para thaghut dan tidak bersikap *wara'* dari menyatakan perang atas setiap orang yang berupaya untuk menjihadi para thaghut itu atau dia itu tidak ragu-ragu dari bersikap *bara'* dari setiap orang yang mengkafirkan para thaghut itu walaupun orang itu tergolong penganut Islam pilihan.

Saya telah mendengar dan melihat mereka menggiring kandungan hadist ini dan sebutan *Al Firqah An Najiyah* –yang lazim darinya menurut mayoritas mereka kebinasaan selainya– terhadap panutan-panutan mereka, syaikh-syaikh mereka serta jama'ah-jama'ah mereka sendiri. Dan seseorang di antara mereka bahagia bila mendapatkan ucapan-ucapan ulama tentang ahli hadits dan bahwa mereka itulah Al Firqah An Najiyah; terus dia terbang dengan hal itu sambil mengira bahwa mereka itu adalah jama'ahnya dari kalangan para pengaku salafiy karena sekedar pertengkaran dan saling dengki di antara mereka atas perniagaan pentahqiqkan manuskrif-manuskrif hadist.

Dia lupa atau pura-pura lupa bahwa Ahlul Hadits yang mana ucapan-ucapan mereka itu dijadikan sebagai dalil, semacam Imam Ahlissunnah Ahmad Ibnu Hanbal, Sufyan Ats Tsauri dan yang lainya, mereka itu tidak pernah diam dari kemungkaran atau bid'ah-bida'ah para penguasa, mereka tidak ber-*mudahahah* dengan mengorbankan dien mereka terus memejamkan mata dari sesuatu kebatilan para penguasa itu, dan mereka menaggung resiko disiksa, dipenjara dan berbagai ujian karena hal itu.

Dan (Dia lupa atau pura-pura lupa) bahwa ahlul hadits itu berpaling dari pintu-pintu penguasa dan jabatan-jabatan mereka, serta mengingkari terhadap orang yang menjabat suatu dari jabatan-jabatan mereka, menilainya sebagai cacat yang membuat riwayat haditsnya dipertanyakan dan menghajrnya, sedangkan itu pada masa-masa kekhilafahan dan penaklukan-penaklukan Islam.[1]

Di waktu di mana para pengaku salafiy hari ini berguguran dan berlomba-lomba (mendekati) pintu-pintu para thaghut dan jabatan-jabatan syirik dan berhalaisme mereka.

Dan dia lalai (tidak ingat) bahwa Ahlul Hadits di generasi pertama tidak hanya cukup menggoreskan pena dalam lembaran-lembaran dalam rangka membela hadits Al Masththafa *shallallahu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi mereka menggoreskan bukti-bukti jihad terbesar dalam rangka membela Islam dan kaum muslimin, dengan darah-darahnya. Di mana mereka meriwayatkan dengan darah-darah mereka kisah-kisah medan pertempuran dan jalan-jalan *istisyhad*. Dan semoga Allah merahmati **Al Imam Abdullah Ibnul Mabarak** saat berkata:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا   لعلمت أنك بالعبادة تلعب

[1] Dan contoh-contoh akan hal itu adalah banyak, silahkan lihat sikap sebagian salaf terhadap **Az Zuhry** karena sebab dia masuk kepada khalifah-khalifah dan sikap **Ibnu Mubarak** terhadap **Ismail Ibnu 'Ulayyah** saat dia menjabat qadli, dan syair yang beliau ucapan dalam rangka mengingkarinya.

Dan yang lucu sesungguhnya para pewaris Murji'ah dan para pengekor ulama pemerintah menyerang kami habis-habisan dan selalu menghujat kami tatkala kami meminjam ujung bait syair **Ibnul Mubarak** *"Zalla Himaar Ilmi Fith Thiin* (Kedelai Ilmu terpeleset di tanah)*"* dan kami menyediakannya sebagai judul bagi ungkapan-ungkapan yang kami tulis sebagai reaksi marah karena dienullah dan karena ikhwan kami kaum muwahhidien yang dihalalkan darahnya oleh para syaikh jahat dengan sebab jihad mereka dan perang mereka terhadap orang-orang kafir, para syaikh jahat itu telah menjadikan jihad terhadap orang-orang kafir sebagai bentuk sikap memerangi Allah dan Rasul-Nya dan sebagai bentuk penebaran kerusakan di muka bumi serta sebagai bentuk terror terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai Al Aaminiin (orang-orang yang diberi jaminan keamanan)!! dari kalangan murtaddin, kafirin dan kaum musyrik harbi, semua itu dalan rangka mencari ridla raja mereka dan auliyanya dari kalangan orang-orang Amerika.

Dan saya tidak tahu bila **Ibnul Mubarak** mengucapkannya terhadap **Ibnu 'Ulayyah** karena sekedar beliau menjabat sebagai qadli pada masa Khilafah!! maka apa yang akan beliau katakan terhadap pada syaikh itu?? andaikata beliau melihat penyimpangan-penyimpangann dan kerancuan-kerancuan mereka serta mengetahui pembai'atan para syaikh itu terhadap para thaghut dan pelegalannya terhadap berbagai kemusyrikan mereka seperti tawalli kepada kaum musyirikin dan negara-negaranya, tawalli kaum murtaddin dan undang-undangnya serta dukungannya kepada mereka dalam memerangi para mujahidin di bawah payung kesepakatan-kesepakatan yang mereka namakan "Memerangi Terorisme" dan yang lainya, itu semuanya ada pada mereka! sampai-sampai mengenakan salib pun (adalah hal-hal biasa)!! dan bukan kekafiran juga bukan kemusyrikan!.

من كان يخضب جيده بدموعه　　　فنحورنا بدمائنا تتخضب

أو كان يتعب خيله في باطل　　　فخيولنا يوم الكريهة تتعب

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا　　　وهج السنابك والغبار الأطيب

Wahai ‘Abidal Haramain andai engkau melihat kami…
Tentu engkau mengetahui bahwa engkau bermain-main dengan ibadah
Siapa yang pipinya basah dengan air mata
Maka leher kami berlumuran dengan darah kami
Atau dia melelahkan kudanya dalam kebatilan
Maka kuda-kuda kami lelah di hari penuh debu
Angin semerbak bagi kalian, sedangkan wangian kami
Kepulan telapak kuda dan debu yang wangi…

Hingga akhir bait syairnya…

Dan sudah maklum juga sikap **Al Izz Ibnu Abdissalam** terhadap para penguasa zamannya.

Juga sikap-sikap **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** terhadap para penguasa Tartar dan fatwa- fatwanya perihal pengkafiran Tartar dan jihad melawan mereka serta yang lain-lainnya.

Sungguh tidak malu orang-orang yang mengaku salafiy ini dari mengutarakan dan menyebutkan dalam jajaran para tokoh **Al Firqah An Najiyah** ini nama-nama para pentolan Jahmiyyah dan Murji’ah pada masa sekarang yang telah membancikan agama ini, mengkerdilkannya dan menundukannya buat kepantingan para penguasa. Mereka menjadikan para thaghut kekafiran itu sebagai Imam (Pemimpin) kaum mukminin, mereka berikan kepadanya kepatuhan dan bai’at, mereka rela menjadi bala tentara yang setia dan pemberi saran yang tulus baginya.

Namun demikian dia itu menjadikan orang-orang semacam itu sebagai tokoh-tokoh **Al Firqah An Najiyah** bahkan (sebagai) **Ath Thaifah Al Manshurah!!** dikarenakan mereka itu -hebat sekali- telah memerangi -seperti yang dia tuturkan- syirik kuburan!! bid’ah-bid’ah tashawwuf!! dan hal lainnya yang tergolong hal yang tidak mempengaruhi politik-politik atau kekafiran para thaghut itu. Dan tidak apa-apa atas mereka serta tidak masalah baginya bila mereka menghidupkan dan melegalkan syirik Hukum, Undang-Undang dan UUD dengan fatwa-fatwa dan pengkaburan-pengkaburan mereka itu[1] !!!

Sebagaimana saya telah melihat sebagian orang-orang yang *ghuluw* mengklaim hal itu pada jama’ah-jama’ah mereka, dan atas dasar ini mereka *tawaqquf* perihal keislaman selain golongan mereka atau mengkafirkan setiap orang yang berada di luar jama’ah

---

[1] Silahkan contoh Dari hal itu lontaran **Rabi’ Ibnu Hadi Al Madkhaliy** dalam kitabnya (*Ahlul Hadits Hum Ath Thaifah Al Manshurah An Najiyah*), di mana dia menuturkan di antara kalangan yang termasuk Ahluth Thaifah Al Manshurah nama-nama orang dan jama’ah-jama’ah yang sebagian mereka itu telah menjual dien mereka kepada para penguasa dengan bentuk bai’atnya kepada para thaghut itu, dan sebagian mereka dari kalangan yang melegalkan (pemilu) atau yang ikut serta dalam parlemen-parlemen kufur di negara-negara murtad. Dan yang paling minimal kejahatan dan keburukannya adalah orang yang mencap para Muwahhidin yang menjihadi para thaghut sebagai Khawarij dan Takfiriy di waktu yang mana dia meremehkan kekafiran para thaghut dan menganggapnya ringan di mana dia jadikan kemusyrikan mereka, pembuatan hukum yang mereka lakukan serta kekafiran mereka yang nyata sebagai *kufrun duna kufrin*??!

mereka. Karena mereka itu telah meninggalkan (Al Jama'ah), sedangkan menurut mereka ini adalah kekafiran??

Dan termasuk jenis itu juga orang yang mensifati jama'ahnya atau menamakannya dengan nama Jama'atul Muslimin dengan hujjah bahwa ia adalah Al Jama'ah Al Haq dan Al Firqah An Najiyah dan selain mereka termasuk golongan yang binasa.

Dan orang-orang yang *ghuluw* yang paling minimal keburukannya adalah orang yang engkau lihat memperlakukan setiap orang yang keluar dari kelompoknya atau di luar batasan jama'ahnya: dengan perlakuan terhadap orang-orang kafir, dia gugurkan hak-hak keislaman mereka serta menghalalkan kehormatannya atau melampaui aturan-aturan Allah tentang mereka, dia tidak menjaga *dzimmah* dan hak syar'iy pada mereka, walaupun dia itu saat dimintai kejelasan tentang hal itu, maka dia itu tidak terang-terangan mengkafirkan mereka. Dan ini semua termasuk kebatilan dan kesesatan yang nyata di mana kami berlepas diri di hadapan Allah darinya.

Dan ia termasuk jenis yang telah lalu, yaitu takfir orang yang tidak memba'at imam tertentu, karena sesungguhnya sebagian pemegang pendapat ini berhujjah juga perihal kekafiran orang yang meninggalkan jama'ah mereka dengan hadits **Muslim**:

(.. من فارق الجماعة فمات فميتةٌ جاهلية)

"*Siapa yang meninggalkan jama'ah terus dia mati, maka (dia) mati jahiliyyah*," Kemudian mereka mempersulit dan mempersempit suatu yang telah Allah lapangkan di mana mereka membatasi lafadh jama'ah di sini terhadap jama'ah mereka. Sedangkan telah lalu jawaban atas masalah acaman dengan mati jahiliyyah dan bahwa indikasinya terhadap kekafiran adalah tidak jelas.

Dan begitu juga keadaannya di sini berkaitan dengan ancaman yang ada dengan neraka bagi selain penganut Al Firqah An Najiyah dari kalangan umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka sesungguhnya ia juga tidak terang indikasinya terhadap *takfir*. Dan sudah maklum bahwa **sekedar ancaman** dengan neraka tidak menunjukan kekal di dalamnya, sedangkan orang yang boleh (secara hukum) keluar dari neraka walau setelah sekian lama diadzab di dalamnya, maka dia itu tidak tergolong kalangan yang binasa secara muthlaq, bahkan justru dia tergolong kalangan yang selamat dan menang walau setelah waktu yang lama. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَ

"*Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung*". ***(Ali 'Imran: 185)***

Dan akan datang bahwa ancaman dengan neraka itu telah ada pada banyak dosa-dosa yang tidak mengkafirkan, dan bahwa ancaman dengan kekal di neraka selama-lamanya adalah yang dibawa **pada umumnya** kepada kekafiran, berbeda dengan sekedar ancaman masuk ke dalamnya. Maka diketahuilah dari itu bahwa tidak setiap orang yang diancam masuk neraka dari kalangan yang menyelisihi **Al-Firqah An-Najiyah** dari kalangan yang masih tergolong umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* (*umat ijabah*) adalah bahwa dia itu menjadi kafir dengan hal itu.

Akan tetapi di antara orang-orang yang masuk dalam ancaman ini ada orang-orang yang seperti itu, yaitu kafir, dan merekalah orang-orang kekal di dalamnya lagi binasa, dan mereka itu masuk di bawah keumuman lafadh umat, yaitu umat dakwah, yang mana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus kepada mereka, dan di antara mereka ada yang tidak keluar dari Islam dengan sebab penyelisihannya atau dengan sebab penyimpangannya dari manhaj **Al-Firqah An Najiyah**, dan mereka itu bila masuk neraka, maka mereka tidak tergolong yang kekal di dalamnya…

Oleh sebab itu **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata dalam Kitabul Iman: (Dan siapa yang menyatakan bahwa yang 72 firqah itu, masing-masing dari mereka itu kafir yang mengeluarkan dari millah, maka dia telah menyelisihi Al-Kitab As-Sunnah dan ijma sahabat *radliyallahu 'anhu*m, bahkan ijma imam yang empat dan yang lainnya, karena tidak ada di antara mereka orang yang mengkafirkan setiap firqah dari ke72 firqah itu, dan hanya yang terjadi adalah sebagian mereka itu mengkafirkan sebagian yang lain dengan sebab sebagian pendapat yang dianutnya) *Majmu Al-Fatawa* 7/139.

Dan **Asy Syathibiy** telah mengomentari hadits ini juga dalam Al I'tisham dan beliau menjelaskan di hal (2/226) bahwa firqah-firqah yang disebutkan di dalam hadits itu ada kemungkinan mereka itu menjadi keluar dari millah dengan sebab apa yang mereka ada-adakan, mereka itu telah meninggalkan Ahlul Islam secara total, dan itu tidak lain adalah kekafiran).

(Dan ada kemungkinan mereka itu tidak keluar dari Islam secara total, walaupun mereka telah keluar dari sejumlah syari'at dan ushulnya)… 2/228

(Dan ada kemungkinan ketiga, yaitu mereka itu tidak tergolong orang yang telah meninggalkan Islam, akan tetapi ucapannya kufur dan mengandung makna kekafiran yang nyata, dan di antara mereka ada yang tidak meninggalkan Islam akan tetapi hukum Islam masih melekat padanya, meskipun pendapatnya sangat bahaya dan madzhabnya sangat buruk, akan tetapi tidak sampai pada tingkatan keluar kepada kekafiran murni dan penggantian agama yang nyata). 2/228-229.

Kemudian beliau menuturkan ucapan yang akan kami nukil dalam kekeliruan Takfir Bil Ma-aal, yang intinya (Bahwa kekafiran dengan ma-aal (apa yang dihantarkan oleh pendapatnya) bukanlah kekafiran di saat itu pula)

Sampai beliau mengatakan 2/230: (Dan bila penukilan perbedaan telah diketahui maka mari kita kembali kepada apa yang dituntut oleh hadits yang sedang kita bicarakan dari pendapat-pendapat ini.

Adapun yang shahih darinya, maka ia tidak menunjukkan atas sesuatupun, karena di dalamnya tidak ada kecuali penyebutan bilangan firqah-firqah itu secara khusus. Dan adapun riwayat orang yang dikatakan di dalam haditsnya: *"Semuanya masuk neraka kecuali satu"* Maka ia hanya menuntut penerapan ancaman secara dhahir, sedangkan masalah kekal dan tidaknya adalah tidak disinggung, sehingga di dalamnya tidak ada dalil terhadap sesuatupun dari apa yang kami inginkan, karena ancaman dengan neraka bisa berkaitan dengan kaum mukminin sebagaimana ia berkaitan dengan orang-orang kafir secara umum, meskipun keduanya ada berbeda dari sisi kekal dan tidaknya).

Kemudian beliau menuturkan rincian dan kemungkinan-kemungkinan lainnya...

Maka terbuktilah bahwa indikasi hadits tersebut terhadap kekafiran firqah yang menyelisih **Al Firqah An Najiyah** adalah tidak *qathi'iy* akan tetapi ia adalah *muhtamal*, sedangkan yang *rajih* bahwa di antara firqah-firqah itu ada orang-orang yang binasa yang telah murtad ke belakang, dan di antara mereka ada orang yang penyelisihannya tidak mengeluarkan dari Islam.

Ini dari satu sisi, dan dari sisi yang lain sesungguhnya **Al Firqah An Najiyah** atau Al Jama'ah itu tidak halal dibatasi pada perkumpulan atau kelompok atau partai tertentu saja dari keumuman Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, namun setiap orang yang berada di atas Ushul Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, maka dia itu tergolong mereka walaupun tidak mengikuti sosok dari sosok-sosok yang ada selain Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, walaupun terdapat padanya berbagai maksiat atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak mengkafirkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata 3/125: (Dan oleh sebab itu Al Firqah An-Najiyah disebut sebagai ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dan mereka itu adalah Al Jumhur Al Akbar dan As Sawaad Al Adham).

Dan berkata dalam tempat yang sama 3/216: (Maka banyak dari manusia menggambarkan tentang firqah-firqah ini dengan hukum *dhann* (persangkaan) dan hawa nafsu, terus dia menjadikan kelompoknya dan orang-orang yang intisab kepada tokoh yang diikutinya lagi loyalitas kepadanya sebagai Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan dia menjadikan orang yang menyelisihinya sebagai Ahlul Bid'ah, dan ini adalah kesesatan, karena Ahlul Haq Was Sunnah tidak ada orang yang mereka ikuti kecuali Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang tidak berkata dari hawa nafsu, ia tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan, beliaulah yang wajib dibenarkan dalam apa yang beliau kabarkan, dan wajib ditaati dalam setiap apa yang beliau perintahkan. Dan kedudukan ini tidak berlaku bagi selain beliau dari kalangan para imam, akan tetapi setiap orang dari manusia ini diambil ucapannya dan ditolak kecuali Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Siapa yang menjadikan satu sosok dari sosok-sosok yang ada selain Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, siapa yang mencintainya dan selaras dengannya maka dia tergolong Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dan siapa yang menyelishkannya maka dia tergolong Ahlul Bid'ah Wal Furqah –sebagaimana hal itu ditemukan pada kelompok-kelompok pengikut para imam dalam membicarakan dien ini dan yang lainnya. Maka orang itu tergolong *ahlul bid'ah waldldlalaal wat tafarruq* (orang-orang penganut bid'ah dan kesesatan serta perpecahan).

Dan dengan ini jelaslah bahwa orang yang paling berhak mendapatkan predikat **Al Firqah An Najiyah** adalah ahlul hadits was sunnah yang tidak memiliki *matbu'* (yang diikuti) yang mana mereka *ta'ashshub* terhadapnya selain Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*)…)

Kemudian beliau menuturkan sifat-sifat terpenting mereka.

Dan **Asy Syathibiy** juga telah menyatakan dalam hal 290 dan yang sesudahnya dalam penjelasan tafsir **Al Firqah An Najiyah** dan makna Al Jama'ah, dan beliau menuturkan hadits-hadits yang mendorong untuk komitmen dengan Al Jama'ah serta beliau menjelaskan perselisihan manusia tentang maknanya menjadi lima pendapat.

Pertama: Ia adalah As Sawadul A'dham dari Ahlul Islam, dan siapa yang menyelisihinya maka dia mati jahiliyyah.

Kedua: Sesungguhnya ia adalah jama'ah aimmatil ulama wal mujtahiddin, siapa yang keluar dari apa yang dipegang oleh ulama umat ini, maka ia mati jahiliyyah, seolah ia mengisyaratkan dengan hal ini dan yang sebelumnya terhadap apa yang dituturkan oleh para ulama tentang ijma, dan akan ada bahasannya.

Ketiga: Sesungguhnya mereka adalah sahabat secara khusus, merekalah yang tidak mungkin sepakat di atas kesesatan.

Dan berkata hal (294): (Atas dasar pendapat ini maka lafadh Al Jama'ah selaras dengan riwayat yang lain dalam sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam "Sesuatu yang saya dan para sahabt saya berada di atasnya"*)

Keempat: Sesungguhnya mereka adalah Jama'atu Ahlil Islam, dan telah dijelaskan bahwa yang lebih nampak dalam pendapat ini adalah kembalinya pada pendapat pertama.

Kelima: Apa yang dipilih oleh **Ath Thabari**, bahwa Al Jama'ah adalah jama'atul muslimin bila telah berkumpul atas seorang amir… dan berdalil dengan hadits:

(من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان)

"Siapa yang datang kepada umatku untuk memecah jama'ah mereka, maka penggallah lehernya siapa pun dia" dan inti pendapat ini adalah sebagaimana yang beliau katakan (296) (sesungguhnya jama'ah itu kembali kepada berkumpul kepada imam yang selaras dengan Al Kitab dan As Sunnah, dan ia adalah *dhahir* (menunjukkan bahwa ijtima (kumpul/sepakat) atas selain sunnah adalah keluar dari makna jama'ah yang disebutkan di dalam hadits-hadits yang lalu, seperti Khawarij dan orang yang sejalan dengan mereka).

Berkata: (ini adalah lima pendapat yang berkisar seputar penganggapan ahlus Sunnah Wal Ittiba, dan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dimaksud dengan hadits-hadits itu, maka hendaklah kita mengambil itu sebagai landasan…) (2/296)

Dan atas dasar ini, maka tidak sah membatasi Ahlus Sunnas Wal Jama'ah yang mana mereka itu **Al Firqah An Najiyah**, menyempitkannya serta mengkhususkannya bagi jama'ah atau kelompok (tertentu), dia loyalitas dan memusuhi di dalamnya tanpa kaum muslimin lainnya… sesungguhnya ini adalah metode ahlul bid'ah sebagaimana yang dituturkan para ulama.

Asy Syathibiy telah menyebutkan dalam Al Itisham 2/283 bahwa setiap firqah dan firqah-firqah yang sesat adalah tidak meyakini bahwa firqah yang lainnya itu adalah firqah yang selamat.

- Orang yang menafikan sifat-sifat Allah mengklain bahwa dialah muwahhid.
- Mu'tazilah menamakan diri mereka sebagai Ahlul 'Adli Wat Tauhid.
- Dan Musyabbih (orang yang menyerupakan Allah) mengklaim bahwa dia itu orang yang menetapkan Dzatullah dan sifat-sifat-Nya.[1]

[1] Menyerupakan Allah ta'ala dengan salah satu makhluk-Nya adalah termasuk kebatilan yang mana Ahlus Sunnah terlepas diri darinya, akan tetapi mesti diingatkan bahwa di antara seteru-seteru Ahlus Sunnah ada yang mencapnya sebagai musyabbihah karena sebab mereka menetapkan sifat yang telah ditetapkan Allah tabaraka wa ta'ala bagi diri-Nya, padahal sesungguhnya kaidah Ahlus Sunnah dalam hal itu

Berkata 2/286: (**Khawarij** berdalil dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ".

"*Akan senantiasa sekelompok dari umatku nampak di atas Al Haq sampai datang ketentuan Allah*"

Dan **Murji'ah** berdalil dengan sabdanya:

" من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق "

"*Siapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallah seraya tulus dari hatinya maka dia masuk surga meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri*." Kemudian dia menyebutkan Qadariyyah, Mufawwidlah, Rafidlah dan yang lainnya.

Dan berkata 2/283: (Dan itu dikarenakan bahwa setiap yang masuk di bawah penamaan "Al Islam" baik Sunny atau ahli bid'ah mengklaim bahwa dialah yang mendapatkan keselamatan dan masuk dalam barisan firqah itu, karena tidak mengklaim hal selain itu kecuali orang yang telah melepas ikatan Al Islam dan bergabung dengan firqah kekafiran). Selesai.

Dan kesimpulan yang lalu bahwa Al haq yang kami yakini dan yang kami anut di dalam dienullah ini adalah bahwa kami meskipun *intisab* kepada **Al Firqah An Najiyah** (Ahlus Sunnahn Wal Jama'ah) dan kami berupaya terus agar kami tergolong Barisan Thaifah yang menegakkan dienullah yang nampak di atas perintahnya, dan yang mana mereka itu adalah tergolong kalangan khusus Ahlis Sunnah Wal Jama'ah dan Ahlul Firqah An Najiyah, kami memohon kepada Allah *tabaraka wa ta'ala* agar meneguhkan kami di atas jalan mereka dan menutup umur kami dengannya.

Namun kami tidak membolehkan bagi diri kami dan bagi yang lainnya untuk membatasi Al Firqah An Najiyah pada jama'ah atau golongan tertentu di antara kaum muslimin, dan tidak pula mengkhususkan Ath Thaifah Al Manshurah pada jama'ah-jama'ah tertentu atau perkumpulan yang terbatas tanpa yang lainnya dari kalangan para pembela dien ini.

Tidak sama sekali, kami berlindung kepada Allah dari mengkalim hal itu, sungguh saya telah mengetahui bahwa ini adalah jalan Khawarij dan orang-orang sesat lainnya yang mana kami berlepas diri kepada Allah dari jalan-jalan mereka.

Dan yang kami yakini adalah bahwa setiap muslim yang merealisasikan tauhid dan menjauhi syirik dan tandid serta tidak pernah melakukan satupun dari *nawaqidlul* (penggugur) Islam dan pembatal-pembatalnya, maka sesungguhnya dia tergolong golongan Al Firqah An Najiyah, dan tempat kembalinya dengan rahmat Allah kepada keselamatan yang sempurna bila ia tergolong orang yang merealisasikan Ashlul Iman dan kewajiban-kewajibannya atau di penghujungnya dia itu mendapatkan keselamatan walaupun setelah waktu yang lama bila ia mendatangkan Ashlul Iman dan menelantarkan sebagian kewajiban-kewajiban al iman, sehingga ia tergolong orang-orang yang mendhalimi diri mereka sendiri. Allah *tabaraka wa ta'ala* beriman:

---

bukan *itsbat mujarrad* (sekedar penetapan), akan tetapi *itsbat* dan penafiyan yang mana ia adalah *tanzih* (pensucian Allah) dari *syabih* (yang menyerupai) dan *matsil* (yang sepadan) sebagaimana dalam firman-Nya tabaraka wa ta'ala*:*

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"Tidak ada sesuatupun seperti Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi maha Melihat." ***(Asy Syura*: 11)**

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

"Kemudian Kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiyaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (bagi mereka) surga 'Adn, mereka masuk kedalamnya" ***(Fathir: 32-33).***

Dan bahwa Pengusung Ath Thaifah Al Manshurah Al Qaa-imah Bi Amrillah, dan mereka itu adalah kalangan khusus Al Firqah An Najiyah ini sebagaimana yang akan datang penjelasannya di penutup kitab ini, adalah setiap orang yang menegakkan dien ini, membelanya dan menampakannya, maka ia tergolong Thaifah ini di mana saja berada dan hingga kiamat.

Kita memohon kepada Allah ta'ala agar menjadikan kita bagian dari tentara dan barisan Thaifah ini, dan meneguhkan kita di atas hal itu hingga hari perjumpaan dengan-Nya. Dialah penolong kita, sebaik-baiknya Pelindung dan sebaik-baiknya Penolong.

*****

(7)

Takfir Dengan Nash-Nash Yang Muhtamal Dilalah-nya Lagi Tidak Qathi'y Dalam Takfir

Dan di antara kesalahan yang banyak terjadi di dalam takfir juga adalah takfir dengan bersandarkan kepada nash-nash atau dalil-dalil syar'iy yang *muhtamal dilalah*-nya (memiliki banyak indikasi) lagi tidak *qath'iy* dalam takfir.

Dan yang benar adalah tidak boleh takfir kecuali dengan nash-nash yang shahih lagi sharih juga *qath'iy dilalah*-nya terhadap kekafiran.

Adapun nash-nash yang *muhtamal dilalah*-nya maka tidak layak untuk takfir, karena suatu yang nyata terbukti berupa keislaman, dan *'ishmah* (keterjagaan darah dan harta) dengan nash yang *qath'iy* maka tidak sah digugurkan dengan nash yang *muhtamal*, sedangkan dalil itu bila mengandung banyak kemungkinan maka gugurlah *istidlal* dengannya.

Dan penentuan yang dimaksud dari nash yang *muhtamal dilalah*-nya itu bisa terealisasi bukan dengan hawa nafsu belaka atau selera, *istihsan* (anggapan baik), atau anggapan *mashlahat*, akan tetapi bisa jadi dengan *qarinah-qarinah* dari nash itu sendiri atau dari nash-nash lain yang menjelaskannya. Dan tanpa itu maka pemahaman bisa menyimpang, sebagaimana yang terjadi pada diri Khawarij dan firqah-firqah sesat lainnya dengan sebab mereka mengambil nash-nash yang *muhtamal* lagi *mutasyabih* tanpa nash yang menjelaskannya.

Mereka lakukan itu dikarenakan nash yang *qati'iy* mematahkan kebatilan mereka, adapun nash yang *muhtamal* saja bila dijauhkan dari nash-nash yang menjelaskannya maka ia adalah *mutasyabih* yang mereka takwil dengan hawa nafsu mereka dan digiring dengan talbis-talbis mereka kepada kebatilan mereka. Dan ini adalah cara *Ahluz Zaigh* (orang-orang sesat) yang telah Allah tabaraka wa ta'ala hati-hatikan darinya dalam kitab-Nya, dia berfirman.

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ مِنۡهُ ءَايَـٰتٌ مُّحۡكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦ

*"Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat muhkamat itulah pokok-pokok isi Al Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilny*a" ***(Ali Imran: 7)***

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata: (Allah ta'ala mengabarkan bahwa di dalam Al-Quran Al-Karim itu terdapat ayat-ayat *muhkamat* yang mana ia adalah Ummul Kitab, yaitu jelas nampak *dilalah*-nya yang tidak ada kesamaran atas seorangpun, di antaranya ada ayat-ayat lain yang terkandung kesamaran dalam *dilalah*-nya atas banyak manusia atau sebagiannya. Siapa yang mengembalikan hal yang samar kepada yang jelas darinya dan merujukkan yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*-nya maka dia telah mendapat perunjuk, dan siapa yang membalikkannya maka dia terjerembab (pada kesesatan). Dan oleh sebab itu

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman *"itulak pokok-pokok isi Al-Quran"* yaitu intinya yang dijadikan rujukan saat terjadi kesamaran *"dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat"* yaitu yang *dilalah*-nya ada kemungkinan lain dari sisi lafadh dan *tarkib* bukan dari sisi maksud...) hingga ucapannya (Oleh sebab itu Allah *tabaraka ta'ala* berfirman *(Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan)* yaitu kesesatan dan keluar dari Al-Haq kepada kebatilan *(maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat)* yaitu mereka mengambil yang *mutasyabih* yang memungkinkan mereka untuk memalingkannya kepada maksud-maksud mereka yang rusak dan menempatkanya kepadanya karena ada *ihtimal* (kemungkinan) lafadhnya terhadap apa yang mereka palingkan. Adapun yang *muhkam* maka tidak ada bagian bagi mereka di dalamnya, karena ia bisa menghadang mereka dan hujjah atasnya, oleh sebab itu Allah *tabaraka wa ta'ala* berfirman *(untuk menimbulkan fitnah)* yaitu penyesatan terhadap para pengikutnya sebagai bentuk image di hadapan mereka bahwa mereka itu berhujjah atas paham bid'ahnya itu dengan Al-Qur'an, padahal ia itu adalah hujjah atas mereka bukan bagi meraka).

Kemudian beliau menuturkan hadis Aisyah *radliyallahu 'anha* yang diriwayatkan **Al Bukhari** bahwa Rasulullah membaca ayat-ayat ini kemudian berkata:

(فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم).

"*Bila engkau milihat orang-orang yang mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasaybihat, maka merekalah orang-orang yang telah Allah beri tanda, karena itu maka hati-hatilah.*"

Di antara contoh nash yang *dilalah*-nya *muhtamal* dalam bahasan kita ini adalah datangnya lafadh kekafiran dengan bentuk *nakirah* "كفر" sesungguhnya ia bila tidak diambil bersama dalil-dalil yang menjelaskannya dan (tidak) di kembalikan kepada yang *muhkam* di dalamnya, maka ia itu secara menyendiri menjadi suatu yang *mutasyabih* yang bisa menghantarkan kepada fitrnah dan kesesatan.

Sebagai contoh silakan ambil hadits:

(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) رواه البخاري ومسلم.

"*Janganlah kalian kembali kafir setelahku, di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain*" **(HR Al Bukhari dan Muslim).**

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menamakan sikap saling berperang di antara kaum muslimin sebagai kekafiran, sebagai *tanfir* (penjera) darinya, *takhwif* (membuat orang takut) dan *tahdzir* darinya.

Dan orang yang membawanya kepada kufur akbar, maka tindakannya itu menghantarkan dia kepada sikap mengkafirkan banyak orang dari kalangan para sahabat dan kaum muslimin yang mana telah terjadi peperangan di antara mereka. Dan nash-nash lain yang menjelaskannya telah menujukan bahwa *taqaatul* (saling berperang) di antara kaum muslimin tidaklah mengeluarkan dari Millah, sebagaimana di dalam firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)…" ***(Al Baqarah: 178)***

Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata: (Allah *'azza wa jalla* memulai dengan mengkhitabi) orang-orang yang beriman, siapa saja orangnya di antara mereka, baik si pembunuh atau yang dibunuh, dan Allah ta'ala menegaskan bahwa orang yang membunuh secara sengaja dengan wali si terbunuh adalah dua bersaudara, sedangkan Allah ta'ala telah berfirman "*Sesunguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara*" **(*Al Hujurat: 10*)** maka sahlah bahwa orang yang membunuh secara sengaja adalah mu'min dengan nash Al-Quran) Al Fash 3/255.

Dan seperti dalam firman-Nya ta'ala:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." ***(Al Hujurat: 9-10)***

Walaupun mereka saling berperang tetap saja Allah subhanahu menamakan mereka mu'min. dan ini semua menjelaskan dan menunjukan bahwa kekafiran yang ada dalam hadits ini adalah kekafiran yang tidak hilang bersamanya Al-Iman Asy Syar'iy yang mana ia adalah Al Islam, sehingga jadilah dengannya sebagai kufur ashghar, yaitu ia dosa yang tidak mengkafirkan. Dan Allah menamakannya sebagai kekafiran dalam rangka *tahdzir* dan *tanfir* darinya, karena suatu dosa yang dinamakan sebagai kekufuran oleh pemilik syari'at ini adalah tidak seperti dosa-dosa yang lainnya, sehingga dengan hal itu ia adalah salah satu dosa besar atau bila mau silahkan katakan: *kufrun duna kufrin* atau *kufr muqayyad* lagi ditafsirkan dengan kufur nikmat persaudaraan, bukan kufur muthlaq.

Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata dalam *Iqtidla Ash Shiratil Mustaqim:* (Ada perbedaan antara makna nama yang muthlaq bila dikatakan "kafir" atau "mu'min" dengan makna yang muthlaq bagi suatu nama dalam semua penggunaannya, sebagaimana dalam sabdanya: *"Janganlah kalian kembali kafir setelahku, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain"*. Sabdanya *"sebagian kalian membunuh sebagian yang lain"* adalah tafsir bagi *"orang-orang kafir"* ditempat ini. Dan mereka dinamai sebagai orang-orang kafir dengan penamaan yang *muqayyad* dan mereka tidak masuk dalam nama yang *muthlaq* bila dikatakan "kafir" dan "mu'min")

Dan sebagaimana bahwa firman-Nya ta'ala:

خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ

"Dia diciptakan dari air yang dipancarkan," ***(Ath Thariq*****:** ***6)***

Mani dinamakan air dengan penamaan yang *muqayyad* dan ia tidak masuk dalam nama yang muthlaq, di mana dia berfirman:

فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ

"lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah" ***(Al Maidah*****:** ***6))*** selesai hal 82-83.

Dan contohnya juga apa yang diriwayatkan **Al Bukhari** dalam Kitabul Iman di **Shahih-**nya bab (*kufranul 'asyyiir wa kufrun duna kufra*) dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء ؛ يكفرن) قيل: أيكفرن بالله ؟ قال: (يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان)

"*Neraka di perlihatkan kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita; mereka itu kafir*" Ada seseorang bertanya: "*Apakah mereka kafir kepada Allah?" Beliau bekata*: "*Mereka ingkar kepada suami dan mengingkari kebaikan*."

Dan diriwayatkan juga dalam kitabul haidl (Bab *Tarkil Haaidli Ash Shaum*) dari Abu Sa'id bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar dalam Iedul Adlha atau Iedul Fithri, terus beliau melewati para wanita, kemudian beliau berkata:

يا معشر النساء تصدقن ، فأني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير..).

(Wahai sekalian wanita bersedekalah, karena saya diperlihatkan kalian sebagai mayoritas penghuni neraka) mereka berkata: "*Apa alasannya wahai Rasulillah?" Beliau berkata*: "*Kalian banyak melaknat dan mengingkari suami*")

Di dalamnya: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menamakan ketidakmengakuan perempuan akan jasa suaminya dan tidak berterimakasihnya terhadap *ihsan*-nya (kebaikanya) sebagai kekafiran. Siapa yang mengambil ini saja tanpa dalil yang menjelaskannya maka dia telah sesat dan tergelincir bila membawanya terhadap ***kufur akbar***. Adapun bila dia melihat kepada *qarinah-qarinah* yang menjelaskan dan menafsirkanya dengan yang seharusnya, maka dia mengetahui bahwa yang dimaksud dengannya adalah ***kufur ashghar*** yang tidak mengeluarkan dari millah.

Salah satu *qarinah* adalah berpalingnya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari *kufur akbar* tatkala mereka bertanya kepada beliau *"Apakah mereka kafir kepada Allah?"* dengan sabdanya: "*Mereka mengingkari suami*".

Dan *qarinah* yang lain ada di dalam riwayat Abu Sa'id bahwa beliau memerintahkan mereka bersedekah dalam rangka menebus dosa pengingkaran kepada suami, sedangkan shadaqah hanyalah menghapuskan maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang tidak mengkafirkan, dan ia (shadaqah) tidak menghapuskan syirik akbar dan kufur yang mengeluarkan dari millah.

Dan begitulah hal-hal semacam itu yang terdapat dalam As Sunnah yang datang dengan lafadhnya dalam bentuk *fi'il madli* atau *mudlari* (فقد كفر) (يكفر) atau kufur dengan bentuk *nakirah* baik *mufrad* atau *jama* (كافر) (كفار).

Semuanya tergolong nash-nash yang *muhtamal* yang tidak boleh bersegera atau memastikan *takfir* dengan hal itu saja.

Adapun lafadh kufur dengan bentuk *isim ma'rifat* seperti الكافرون, الكفار, الكافر, الكفر dan الكوافر , maka biasanya yang dimaksud adalah kufur akbar.

Syaikhul Islam berkata dalam *Iqtidlaaush Shirathil Mustaqim* saat menjelaskan hadits **Muslim**:

اثنتان في الناس هما بهم كفر: ألطعن في السب والنياحة على الميت

"*Dua hal yang ada pada manusia, keduanya kekufuran pada mereka*: *mencela garis keturunan dan meratapi mayi*t"

(Sabdanya *"Keduanya kekafiran pada mereka"* yaitu dua perbuatan ini adalah kekafiran yang ada pada manusia. Dua perbuatan ini adalah kekafiran, di mana keduanya adalah termasuk perbuatan orang-orang kafir, dan keduanya ada pada manusia. Akan tetapi tidak setiap orang yang ada padanya cabang kekafiran, dia menjadi *kafir muthlaq* dengannya sehingga tegak padanya hakikat kekafiran, sebagaimana tidak setiap orang yang ada padanya cabang keimanan, dia menjadi mu'min sehingga ada padanya *ashlul iman*

Dan ada perbedaan anatara الكفر yang *mari'fat* dengan lam, sebagaimana dalam sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

ليس بين العبد وبين الكفر والشرك الا ترك الصلاة

"*Tidak ada penghalang antara hamba dengan kekafiran atau kemusyrikan kecuali meningalkan shalat.*"

Dengan "كفر " yang *nakirah* dalam kontek *itsbat*) (hal: 82)

Para ahli ilmu telah menuturkan dalam ushul fiqh pada pembahasan lafadh-lafadh **Al Kufri** terutama yang *ma'rifat* darinya suatu kaidah yang intinya membawa lafadh الكفر dalam lafadh syar'iy kepada hakikat sebenarnya, yaitu *kufur akbar*, dan mereka menjadikan itu sebagai asal sehingga ada yang memalingkannya dari hal itu kepada *kufur ashghar*.

Syaikh Abdullathif Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Alu Asy Syaikh berkata: (Lafadh الشرك, الفسوق, الظلم dan yang lainnya merupakan lafadh-lafadh yang datang dalam Al kitab dan As Sunnah terkadang dimaksudkan namanya yang muthlaq dan haqiqat-nya yang muthlaq, dan terkadang juga dimaksudkan *muthlaqul haqiqat*, sedangkan yang pertama adalah makna yang asal menurut para ulama ushul, dan yang kedua tidak dirujuk kecuali dengan *qarinah lafdhiyyah* atau *ma'nawiyyah*. Dan itu bisa diketahui hanyalah dengan penjelasan Nabi dan tafsir Sunnah. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ

"Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." ***(Ibrahim*****: *4).*** Selesai dari (*Ar Rasaail Al Mufidah* 21- 22).

Pemberlakuan hukum asal ini ditunjukan dan dibenarkan oleh pemahaman para sahabat saat mereka mendengar pensifatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap wanita dalam hadits tadi dengan sabdanya " يكفرن / *mereka kafir* " di mana mereka langsung menyusul dengan pertanyaan "*apakah mereka kafir terhadapa Allah*?"

Itu menunjukan bahwa ini adalah hukum asal atas lafadh الكفر bagi mereka, akan tetapi tatkala lafadh tersebut adalah *muhtamal* maka mereka tidak memastikan dengan hal itu, namun mereka bertanya dan merujuk dan mencari pemahaman hal itu kepada orang yang memiliki penjelasan. Dan begitulah keadaan dalam lafadh-lafadh *muhtamal* lainnnya.

Dan dalam hadist itu ada faidah lain yang bisa dianggap sebagai contoh lain bagi beberapa *dilalah* yang *muhtamalah*, yaitu sabdanya dalam hadits Abu Sa'id "*Saya diperlihatkan kalian sebagai mayoritas penghuni neraka*" maka ini juga, yaitu sekedar *wa'id* (ancaman) atas dosa tertentu dengan masuk neraka, tidaklah dengan sendirinya menunjukkan terhadap kekafiran yang mengeluarkan dari millah karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara kaum maksiat dari kalangan mukminin itu ada orang yang dimasukkan neraka kemudian dikeluarkan darinya dan tempat akhirnya adalah tempat akhir kaum muwahhidin, baik setelah diadzab dengan sekedar dosanya, atau dengan syafa'at pemberi syafa'at yang ditaati lagi telah Allah ridlai, atau dengan karunia dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala tanpa syafa'at seorang mahlukpun, sebagaimana di dalam hadits-hadits yang mana di dalamnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa Allah ta'ala berfirman:

(اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه)

"*Pergilah, siapa yang kamu dapatkan di dalam hatinya ada seberat dinar dari keimanan maka keluarkan dia*"

Dan di dalamnya ada sabdanya:

(فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه..) إلى قوله: (فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي ؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتُحِشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحِبّة في حميل السّيل..) الحديث (7439) من صحيح البخاري.

(*Terus Dia berfirman*: *Pergilah, siapa yang kamu dapatkan di dalam hatinya ada sebatas dzarrah dari keimanan maka keluarkanlah dia…)* hingga ucapannya: *(Maka para Nabi, para malaikat dan orang-orang mukmin memberikan syafa'at, kemudian Al Jabar berfirman*: *Tinggalah syafa'atku" Dia menggenggam satu genggaman dari neraka, terus Dia mengeluarkan orang-orang yang telah gosong, kemudian mereka dicelupkan ke dalam sungai di mulut surga disebut Maa-ul hayah (Air kehidupan), maka mereka tumbuh di kedua tepinya sebagaimana biji tumbuh di tanah bekas banjir…*) **Shahih Al Bukhari No 7439**

Dan di antara jenis itu apa yang diriwayatkan **Al Bukhari** dari Abdullah Ibnu 'Amr, berkata:

(كان على ثَقَلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كَرْكَرَة فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو في النار) فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها)

(Adalah di antara orang yang meninggal dalam pasukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada seorang laki-laki yang disebut Karkarah, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: (*Dia itu neraka) maka para sahabat mencarinya ternyata mereka mendapatkan 'aba'ah (jubah) yang telah dia curi).*

Dan di antaranya juga apa yang diriwayatkan **Al Bukhari** dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(الذي يخنق نفسه يخنقها في النار ، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار ، والذي يقتحم يقتحم في النار)

"(*Orang yang mencekik diri maka dia akan mencekiknya di neraka, orang yang menusuk dirinya sendiri maka ia akan menusuk dirinya di neraka dan orang yang menceburkan dirinya maka ia akan menceburkannya di neraka*)".

Syaikhul Islam berkata: (Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk menshalati orang yang mencuri ghanimah, dan yang bunuh diri. Seandainya mereka itu kafir dan munafiq tentulah tidak boleh menshalatkan mereka). *Majmu Al Fatawa* 10/358-359.

Dan di antara hal itu adalah apa yang di riwayatkan **Abu Dawud** dari Aisyah *radliyallahu 'anhu*, berkata: Rasullulah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار

"(*Senantiasa orang-orang memperlambat diri dari barisan pertama sehingga Allah membelakangkannya di api neraka*)".

Dan contoh-contoh itu sangat banyak.

Dan seperti itu *wa'id* dengan lafadh فليتبوأ مقعده من النار *"Hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka"*

Dan termasuk *wa'id* (ancaman) خالدين فيها *"mereka kekal di dalamnya"*

Sesungguhnya sesuai penelitian yang cermat terhadap dalil-dalil syar'iy, ia adalah *muhtamal dilalah*-nya.

Adapun bila disertai lafadh ta-*biid* (ابدا/selama-selamanya) maka telah (dikatakan bahwa ia tidak didatangkan kecuali bersama kekafiran, ini ditegaskan oleh **Syaikhul Islam** dalam *Al Fatawa* 7/42,51 dan beliau tidak memastikannya, namun beliau berkata dalam dua tempat: (Dan telah dikatakan).

Dan begitu juga lafadh-lafadh: لا ينظر الله اليهم *"Allah tidak memperhatikan mereka"* dan lafadh لا يكلمهم *"Tidak mengajak bicara mereka"* dan ولهم عذاب اليم أو عظيم *"bagi mereka adzab yang pedih atau yang besar"* Semua itu adalah *muhtamal* lagi tidak menunjukkan secara pasti terhadap kekafiran, dengan dalil bahwa hal itu datang pada dosa-dosa yang di bawah syirik, dan dalil-dalil syar'iy telah menunjukkan bahwa ia adalah tidak membuat kafir.

Syaikhul Islam berkata dalam Ash Sharim hal 52: (Dan adapun adzabul adhim (siksa yang besar), maka ia telah ada sebagai ancaman bagi kaum mu'minin dalam firman-Nya:

لَّوْلَا كِتَـٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

"*Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.*" ***(Al Anfal: 68)***

Berbeda dengan *Al Adzabul Muhin* (siksa yang menghinakan), karena sesungguhnya ia sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam dalam tempat yang sama: (tidak datang penyiapan adzab yang menghinakan dalam Al Qur'an kecuali bagi orang-orang kafir, sebagaimana dalam firman-firman-Nya ta'ala:

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

"*Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.*" ***(An Nisa: 151).***

Dan firman-Nya:

فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

"*Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah (mendapatkan) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.*" ***(Al Baqarah: 90)*** hingga ucapannya hal 53: (Dan Allah Subhanahu telah berfirman:

وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ

"*Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya*" ***(Al Hajj: 18)***

Itu dikarenakan penghinaan adalah penyepelean, pelecehan dan kenistaan, dan itu adalah kadar lebih atas kepedihan adzab, terkadang orang mulia disiksa tapi tidak dihinakan). Selesai

Oleh karena itu beliau *rahimahullah* Mentarjih bahwa firman-Nya ta'ala:

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api nereka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan*" ***(An Nisa: 14)*** bahwa ia (tentang orang yang mengingkari *faraa-idl* dan meremehkannya). (Hal 52).

Tidak memperhatikan hal seperti ini dan tidak mengembalikannya kepada dalil-dalil yang menjelaskannya, ia dan nash-nash *wa'id* (ancaman) lainnya, bisa menjerumuskan pada sikap *gluluw* dan ngawur dalam *takfir*. Sungguh saya telah melihat hal itu pada orang-orang yang mengambil muthlaq firman-Nya *tabaraka wa ta'ala*:

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾

"*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya*" ***(Al Jinn: 23)*** dan tidak membatasinya dengan nash yang menjelaskannya dari firman-Nya ta'ala:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi yang dikehendaki-Nya.* ***(An Nisa: 48)***

Kemudian mereka memuthlaqkan takfir dalam semua maksiat dan dosa, dan ia tidak membedakan antara yang tergolong *syirik akbar* dengan maksiat-maksiat lain yang tidak membuat kafir. Inilah salah satu cara Khawarij dahulu.

Dan di antara shighat (konteks) yang *muhtamal dilalah*-nya juga adalah ancaman atas sebagian perbuatan dengan datangnya pelaknatan para pelakunya lewat lisan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di antaranya apa yang di riwayatkan **Al Imam Ahmad (1/136) (2/97) dan Abu Dawud (3674)** bahwa:

(لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها ، وآكل ثمنها)

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat khamr, pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, yang menuangkannya, pembawanya, yang diantarkannya kepadanya, penjualnya, pembelinya, dan yang memakan uangnya).

Dan laknat adalah menjauhkan dari rahmat dan mengusir darinya. Bila dia mengambil ancamannya ini saja dan memuthlaqkan tanpa memahaminya dengan landasan nash-nash yang menjelaskannya, maka nash itu menjadi *mutasyabih* yang tergolong jenis apa yang diikuti oleh orang-orang sesat. Akan tetapi dengan merujuk kepada nash-nash yang menjelaskannya yang lain, ternyata kita mendapatkannya bahwa *had* (sangsi) peminum khamr dalam syari'at ini adalah didera dan bukan dibunuh seperti halnya orang murtad, maka ini menunjukkan bahwa peminum khamr itu tidak kafir, dan bahwa laknat saja bila datang dengan *shighat* do'a yang muthlaq tidaklah cukup untuk menunjukkan atas kekafiran.

Dan itu ditunjukkan juga dengan apa yang diriwayatkan oleh **Al Bukhari** dalam kitabul hudud (Bab *maa yukrahu min la'ni syaaribil khamr wa annahu laisa bikharijin minal millah*) dari Umart Ibnu Khaththab:

أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم: اللهم العنه ، ما اكثر ما يؤتى به ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه ، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله)

(Bahwa ada seseorang laki-laki pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namanya Abdullah dan diberi laqab (gelar) Al Himar dan ia suka membuat tertawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menderanya dalam kasus minum (khamr), kemudian suatu hari ia didatangkan dan diperintahkan untuk didera, tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum berkata: Ya Allah laknatkan dia, sungguh sering sekali dia digiring! maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "jangan kalian laknat dia, demi Allah saya tidak mengetahui kecuali dia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya).

Dan beliau menuturkan juga di dalamnya hadits Abu Hurairah, berkata:

أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران ، فأمر بضربه ، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه ، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)..

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam didatangkan orang yang mabuk, kemudian beliau memerintahkan untuk memukulnya, di antara kami ada yang memukulnya dengan tangan, dan ada yang memukulnya dengan sandal dan ada yang memukulnya dengan pakaian. Dan tatkala orang itu pergi, seorang laki-laki berkata: Kenapa dia itu, semoga Allah menghinakannya, "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: (Janganlah kalian menjadi pembantu syaitan atas saudara kalian").

Sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam "Janganlah kalian menjadi pembantu syaitan atas sadara kalian"* adalah *qarinah* yang jelas yang menjelaskan bahwa pelaknatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap peminum khamr tidaklah menunjukkan kekafirannya, karena meminum khamr itu tidak mengeluarkan dia dari lingkungan ukhuwwah imaniyyah.

Dan sabdanya dalam hadits pertama: "*Jangan kalian laknat dia*" adalah dalil yang menunjukkan bahwa pelaknatan muthlaq tidaklah memastikan darinya pelakanatan orang *mu'ayyan*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Beliau melarang melaknatnya walaupun dia terus menerus meminumnya, dikarenakan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, padahal beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat dalam khamr 10 pelaku...) dan beliau menyebutkan haditsnya terus berkata: (Akan tetapi laknat muthlaq tidak memastikan pelaknatanya orang *mu'ayyan* yang ada padanya suatu hal yang menghalangi jatuhnya laknat kepada dia… dan begitu juga (*takfir muthlaq* dan (*Wa'id muthlaq*), oleh sebab itu *wa'id muthlaq* dalam Al Kitab dan As Sunnah disyaratkan dengan keterpenuhan syarat-syarat dan tidakadanya mawani', sehingga orang yang taubat dari dosa tidak masuk dalam ancaman dengan kesepakatan kaum muslimin, tidak pula orang yang memiliki kebaikan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahnya, tidak pula orang yang mendapatkan syafa'at dan orang yang diampuni,**…). ***Majmu Al Fatawa* 10/191.

Dan kesimpulannya bahwa laknat bila datang dengan *shighat* (bentuk) do'a dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka sesungguhnya ia tidak menunjukkan terhadap *takfir* dengan sendirinya. Di antara contoh hal itu sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(لعن الله السارق..)

(*Allah melaknat si pencuri*)

Dan:

(لعن الله من غير منار الأرض..)

(*Allah melaknat orang yang merubah batas tanah*)

Dan:

(لعن الله آكل الربا وموكله..)

(*Allah melaknat pemakan riba dan orang yang memberikannya*)

Dan:

(لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة)

(Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung dan wanita yang bertato serta yang minta ditato)

Dan yang lainnya....

Berbeda halnya bila bentuk kalimatnya khabar tentang laknat Allah terhadapnya di dunia dan akhirat, maka sesungguhnya ini tidak terbukti kecuali kepada orang kafir, sebagaimana **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** dalam Ash-Sharim dalam bahasan firman-Nya *tabaraka wa ta'ala*:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ﴿٥٧﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat, dan dia mempersiapkan bagi mereka adzab yang menghinakan*" ***(Al Ahzab: 57)*** Hal 41-43.

Dan di antara bentuk *dilalah* yang *muhtamal* juga adalah *shighat* penafian iman, seperti sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.. الحديث) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

"*Tidak berzina si pezina saat dia berzina sedang dia itu mu'min, dan tidak minum khamr (si peminum) saat dia minum sedang dia itu mu'min, dan tidak mencuri (si pencuri) saat dia mencuri sedang dia mu'min*..) dikeluarkan Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

Dan telah lalu penamaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap peminum khamr dengan ucapannya "*saudara kalian*".

Dan telah terbukti keberadaan zina, pencurian dan minum khamr pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan beliau tidak menvonis mereka dengan hukum orang yang kafir, serta tidak memutus muwalah antara mereka dengan kaum muslimin, namun beliau mendera ini, memotong tangan ini, dan beliau dalam hal itu memerintahkan ampunan bagi mereka dan berkata:

لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم..)

"*Janganlah kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian*) *Majmu Al Fatawa* cet Daar Ibnu Hazm 7/409.

Dan seperti hadits:

(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه

"*Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya*." **(Muttafaq' Allaih)**

Dan hadits:

(لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ...) رواه مسلم.

(Tidaklah kalian masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga saling mencintai…) **(HR Muslim)**

Dan hadits:

(ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله) أخرجه الحاكم (165/4) عن أنس مرفوعا.

(Bukan orang mu'min orang yang tetangganya tidak merasa aman dari ganggungan dia.) Dikeluarkan oleh Al Hakim 4/165 dari Anas secara marfu'.
Dan hal yang sama hadits:

(والله لا يؤمن.. . الذي لا يأمن جاره بوائقه) رواه البخاري ومسلم.

(Demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.) **(HR Al Bukhari dan Muslim).**

Dan hadits:

(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) رواه البخاري.

(*Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai dari anaknya, bapaknya dan manusia semuanya)* **(HR Al Bukhari)**

Dan hadits-hadits lainnya…

Ini adalah *shighat* yang *muhtamal dilalah*-nya, dan tidak boleh memastikan bahwa penafian di sini adalah penafian *ashlul iman* dan terus mengkafirkan setiap orang yang masuk di bawah *wa'id* ini. Sungguh saya telah melihat di antara orang-orang yang ngawur dan yang sangat menggebu-gebu, orang yang mengkafirkan banyak para pelaku maksiat seraya berdalil dengan hadits-hadits semacam ini dan *wa'id* yang ada di dalamnya.

Saya telah mendengar orang yang menvonis kafir orang yang bermalas-malas dari melaksanakan shalat jama'ah atau disibukkan dengan dunia darinya, dengan dalil bahwa dia telah mengedepankan hal itu dan mengutamakannya atas cinta kepada Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dari itu dia bukan mu'min.

Dan seperti itu mereka katakan pada orang yang *taqshir* (teledor) dalam jihad dan pembelaan agama karena berat terhadap dirinya dan anaknya.

Dan begitu juga orang yang tidak mengutamakan saudaranya dalam sebagian urusan… mereka berkata: (Dia tidak mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya) berarti dia bukan mu'min sebagaimana ada dalam hadits tadi: Yaitu kafir.

Tidak seperti itu nash dipahami....

Engkau telah tahu bahwa *shighat* ini dan yang semisalnya adalah *muhtamalah* yang tidak cukup dengan sendirinya untuk memastikan takfir.

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memperlakukan orang yang melanggar dosa dan maksiat yang lebih dahsyat dari ini dengan perlakuan sebagai kaum muslimin dan beliau tidak mengkafirkan mereka atau menegakkan atas mereka hukuman buat orang-orang murtad. Jadi mesti memahami nash-nash semacam ini dengan merujuk kepada nash-nash lain yang menjelaskannya. Dan kaidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam hal ini adalah firman Allah ta'ala:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi orang yang dikehendakinya.*" ***(An Nisa: 48)***

Dan sebaliknya tidak sah dikatakan bahwa penafian yang ada dalam hadits-hadits ini adalah penafian kesempurnaan iman, yaitu dengan maksud ***Al Iman Al Mustahabb*** (Yang sunnah) sebagaimana yang saya baca dalam sebagian tulisan-tulisan.

Kecuali bila dimaksudkan penafian ***Al Kamaalul Wajib*** (Kesempurnaan yang wajib) yang mana pelakunya dicela dan terancam siksaan (Lihat Al Fatawa 7/14 cet Daar Ibnu Hazm)

Karena kurang dari (memenuhi) *Al Iman Al Mustahabb* tidaklah memastikan celaan, dan shighat penafian iman tergolong shighat *wa'id*, sedangkan *wa'id* itu sebagaimana yang dikatakan **Syaikhul Islam** di dalam Kitabul Iman tidak digunakan kecuali bagi orang yang meninggalkan kewajiban, baik itu termasuk Ashlul Iman atau termasuk *Al Iman Al Wajib.*

Jadi shighat-shighat semacam ini adalah *muhtamal* lagi mungkin digunakan untuk penafian Ashlul Iman yang dengannya si pelaku menjadi kafir, atau bisa digunakan untuk penafian *Kamaalul Iman Al Wajib*, sehingga pelakunya menjadi fasiq bukan kafir. Dan penentuan salah satu dari dua indikasi yang merupakan maksud syar'iy adalah dengan mengembalikan nash-nash yang *muhtamal* ini kepada nash-nash *muhkam* yang menjadi penjelasan baginya.

Dan di antara jenis itu adalah shighat: ليس منا (*Bukan termasuk golongan kami).*

Sebagaimana dalam hadits:

(ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (358).

"*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyanyangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua di antara kita*" **(HR. Al Bukhari** dalam *Al Adabul Mufrid* (358))

Dan hadits:

(من غشنا فليس منا ،ومن حمل علينا السلاح فليس منا) رواه مسلم.

"*Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami, dan siapa yang mengangkat senjata terhadap kami maka dia bukan termasuk golongan kami*" **(HR Muslim).**

Dan hadits:

(من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا) رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا

"*Siapa yang belajar memanah terus dia meninggalkannya, maka dia bukan termauk golongan kami.*" **(HR Muslim dari hadits Uqbah Ibnu Amir secara marfu').**

Dan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengannya bukanlah *Al Kufru Al Mukhrij* dari millah adalah riwayat yang lain dari hadits itu sendiri dengan shighat " فقد عصى /sungguh dia telah maksiat.

Dan hadits-hadits lainnya, sesungguhnya ia adalah termasuk shighat-shighat yang *muhtamal* yang tidak boleh memastikan takfir dengannya, meskipun ia sebagaimana yang ditegaskan **Syaikhul Islam** adalah tergolong *wa'id* yang menunjukkan pengurangan pada iman yang fardlu atau yang wajib, dimana beliau berkata: (Dikala Allah menafikan iman

dari seseorang, maka ini tidak terjadi kecuali karena kekurangan sesuatu yang merupakan keimanan yang wajib di atasnya, dan berarti ia tergolong orang-orang yang berhaq mendapatkan janji yang muthlaq, dan begitu juga sabdanya:

(من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا)

"*Siapa yang menipu kami maka ia bukan termasuk golongan kami dan siapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka ia bukan termasuk golongan kam*i." Semuanya termasuk masalah ini, tidak dikatakan kecuali terhadap orang yang meninggalkan apa yang Allah wajibkan atasnya atau melakukan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia telah meninggalkan dari keimanan yang difardlukan atasnya suatu yang lenyap darinya nama itu karenanya, maka ia tidak tergolong orang-orang mu'min yang berhak mendapatkan janji lagi selamat dari ancamana). Al Fatawa 7/30-31.

Oleh sebab itu salaf tidak menyukai pembicaraan dalam pentakwilan nash-nash *wa'id* ini karena khawatir mengentengkan keberadaan dosa-dosa yang diancamkannya dan keberanian orang-orang untuk melanggarnya. Dan mereka terpaksa berbicara dalam hal itu –seperti yang kami lakukan di sini– hanyalah untuk menjelaskan madzhab yang benar dan membantah syubhat-syubhat para *ghulat* (Extrimis dalam Takfir), karena kalau keadaannya tidak seperti itu, maka sesungguhnya *wa'id* itu pada dasarnya -bila aman dari hal itu- adalah dibiarkan sesuai dhahirnya seperti yang dilontarkan syar'iy, karena sesungguhnya ia lebih membuat jera. Oleh sebab itu **An Nawawiy** menukil dalam **Syarah Muslim** dari **Sufyan Ibnu Uyainah** bahwa beliau tidak menyukai ucapan orang yang menafsirkan sabdanya dalam hadits dengan (Tafsir) bukan di atas tuntunan kami, dan beliau berkata (Sungguh buruk sekali pendapat ini): Yaitu akan tetapi (semestinya) menahan diri dari mentakwilkannya supaya lebih mengena dalam jiwa dan lebih membuat jera) Kitabul Iman 2/29.

Dan di antara shighat yang *muhtamal dilalah*-nya juga adalah *wa'id* (*Allah haramkan surga atasnya)* atau *(tidak masuk surga)* atau *(tidak mendapatkan wangi surga*)

Seperti sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(لا يدخل الجنة قاطع رحم) رواه البخاري ومسلم.

"*Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim*) **(HR Al Bukhari dan Muslim).**

Dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(لا يدخل الجنة ، من لا يأمن جاره بوائقه) رواه مسلم.

"*Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.*" **(HR Muslim).**

Dan ini dijelaskan dengan apa yang diriwayatkan **Abu Dawud** dari Abu Hurairah dalam kisah laki-laki yang telah datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya mengadukan tetangganya, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk bersabar dan beliau tidak mengkafirkan tetangganya itu, terus beliau memerintahkan dia agar menaruh semua perabotan rumah tangganya di jalan, kemudian dia melakukannya, dan tatakala ditanya orang-orang dan dia kabari mereka tentang gangguan tetangganya

terhadapnya, maka mereka mengutuk tetangganya itu, dan di dalamnya tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa dia memperlakukannya seperti orang murtad.

Oleh sebab itu **An Nawawi** berkata dalam Syarah Muslim (Kitabul Iman): (*Dan dalam makna "Tidak masuk surga" ada dua jawaban yang keduanya berlaku pada setiap hal yang menyerupai hal ini*.

Salah satunya: Sesungguhnya ia diartikan pada orang yang menghalalkan sikap menyakiti tetangga padahal ia tahu bahwa itu diharamkan, maka ini kafir tidak mungkin masuk neraka.

Kedua: Maknanya: Balasannya dia tidak masuk surga di saat orang-orang berhasil masuk surga bila telah dibuka pintu-pintunya bagi mereka, tetapi dia mundur, kemudian terkadang diberi balasan dan dimaafkan sehingga dia bisa masuk terlebih dahulu.

Dan kami takwil ini dengan dua pentakwilan, karena kami telah ketengahkan bahwa madzhab ahlul haq sesungguhnya orang yang mati di atas tauhid seraya terus di atas kabaa-ir (dosa dosa besar) maka urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala bila Dia menghendaki Dia ampuni terus Dia masukan ke dalam surga terlebih dahulu, dan bila Dia menghendaki Dia menyiksanya terus memasukkannya ke dalam surga, wallahu ta'ala a'lam). **2/15-16**.

Syaikhul Islam memiliki jawaban seputar pertanyaan dalam bab ini dalam Al Fatawa 7/413 di dalamnya beliau menuturkan perkataan ulama (Bahwa yang dinafikan itu adalah masuk surga langsung yang tidak ada adzab bersamanya, bukan masuk yang *muqayyad* yang terjadi bagi orang yang masuk neraka kemudian masuk surga) 7/414.

Dan di antara itu juga *shighat* (Al Jahiliyyah) atau (Da'wal Jahiliyyah) atau (Al Maitah Al Jahiliyyah) dan telah lalu…

Dan di antara *shighat* yang *muhtamal dilalah*-nya juga adalah lafadh (*Saya berlepas diri dari orang yang melakukan ini dan itu*) atau (*Sungguh telah lepas dzimmah darinya*). Seperti hadits:

(برئت الذمة ممن قام مع المشركين في بلادهم) أخرجه الطبراني في الكبير.

"*Jaminan telah lepas dari orang yang muqim bersama kaum musyrikin di negeri mereka*" dikeluarkan **Ath Thabarani** dalam **Al Kabir.**

Dan hadits:

(من بات فوق بيت ليست له إجار فوقع فمات ، فبرئت منه الذمة ، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة) أخرجه أحمد (79/5).

(Siapa yang tidur malam di atas rumah yang tidak ada perlindungan baginya, terus dia jatuh dan mati. Maka dzimmah lepas darinya, dan siapa yang naik perahu saat ombak berkecamuk, terus dia mati, maka dzimmah telah lepas darinya) **(HR Ahmad 54/79)**

Hal itu telah ada penafsirannya dalam hadits lain yang menunjukkan bahwa bara'a di sini tidak berarti kekufuran dan keluar dari millah, namun yang dimaksud di antaranya adalah gugurnya diyat di saat kaum muslimin membunuh orang yang pertama bersama kaum musyrikin, dan saat jatuhnya orang yang kedua dari dinding, matinya atau tenggelamnya.

Untuk menjelaskan yang pertama, **Abu Dawud At Tirmudzi** dan **Ibnu Majah** dari Jarir Ibnu Abdillah:

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين.

قالوا يا رسول الله ولم ؟ قال: لا تتراءى ناراهما).

"Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengutus pasukan ke Khats'am, terus orang-orang melindungi diri dengan sujud, kemudian mereka malah dibunuh. Dan berita itu sampai kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka beliau memerintahkan bayar setengah diyat bagi mereka, dan berkata: "*Saya berlepas diri dari setiap muslim yang muqim ditengah kaum musyrikin "mereka berkata*: "*wahai Rasulullah kenapa? beliau berkata*: *Kedua perapian mereka tidak boleh saling melihat*."

Dan dalam penjelasan kedua, **Ath Thabarany** meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Ja'far bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(من رمانا بالليل فليس منا ، ومن رقد على سطح لا جدار له فمات فدمه هدر).

"*Siapa yang melempar kami di malam hari maka dia bukan golongan kami, dan siapa yang tidur dia atap yang tidak ada dinding pelindung baginya, maka darahnya tidak bernilai diyat*"

Kesimpulannya, bahwa tidak membedakan dan tidak jeli dalam *shighat-shighat muhtamal* seperti ini dan membawanya pada *kufur akbar* yang mengeluarkan dari millah, serta tidak mengembalikannya kepada nash-nash yang menjelaskannya adalah sandungan besar yang tidak ditembus kecuali oleh orang yang tidak peduli dengan diennya, dan ia adalah inti keterelinciran Khawarij yang membawa seluruh *shighat wai'd* terhadap *kufur akbar*, padahal banyak darinya tidak *sharih* penegasannya terhadap *kufur akbar*, dan ia juga memiliki *qarinah-qarinah* dan nash-nash yang menjelaskannya yang memalingkannya darinya. Mereka kafirkan kaum muslimin dan halalkan darahnya dan mengeluarkannya dari lingkungan Islam dengan sebab suatu yang bukan *kufur akbar*, sehingga dengan itu mereka keluar dari madzhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Maka wajib atas pencari kebenaran agar hati-hati bagi diennya dan tidak menembus *takfir* dengan *shighat-shighat* yang *ihtimal dilalah*-nya sebelum mentadabburi dalil-dalil syar'iy, pokok-pokok dasarnya dan maksud-maksudnya untuk mengetahui dan menentukan maksud Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* darinya. Bila dia *tafrith* di dalam hal ini dan melupakannya serta berinteraksi dengan *nushush* dengan semangat saja dan dengan ngawur, maka dia binasa dan membinasakan tanaman dan binatang ternak, dan sikap aniayanya adalah atas agamanya.

*****

(8)

Takfir Dengan Ucapan-Ucapan Atau Perbuatan-Perbuatan Yang Ihtimal Dilalah-nya Tanpa Memandang Maksud Orang Yang Mengucapkannya Atau Yang Melakukannya

Dan di antara kekeliruan yang umum dalam *takfir* juga adalah takfir dengan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang *dilalah*-nya *muhtamal* tanpa memandang kepada maksud orang yang mengucapkanya atau yang melakukannya. Dan ini yang dikenal dengan *takfir* dengan hal-hal yang *muhtamal*, yaitu keberadaan ucapan atau perbuatan seseorang itu tidak *sharih* (jelas) *dilalah*-nya terhadap kekafiran namun memiliki kemungkinan lain.

Syaikul Islam berkata di dalam **Ash Sharimul Maslul**: (Takfir itu tidak boleh dengan hal yang *muhtamal*). Hal 517.

Sesungguhnya perbuatan atau ucapan *mukallaf* itu tidak menjadi sebab yang shahih untuk takfir kecuali dengan dua syarat:

❖ Pertama: Syarat dalam dalil syar'iy yang dijadikan dalil atas hal itu, yaitu dalil tersebut *qath'iy dilalah*-nya terhadap kekufuran perbuatan atau ucapan, dan telah lalu pembahasan atas hal ini dalam tempat yang lalu.

❖ Kedua: Syarat pada ucapan atau perbuatan *mukallaf* itu sendiri. Ucapan atau perbuatan (yang merupakan sebab takfir) yang muncul darinya harus jelas *dilalah*-nya terhadap kekafiran, yaitu ia mengandung secara jelas dan bukan secara *ihtimal* (sekedar kemungkinan) memuat sebab yang mengkafirkan yang ada pada nash syar'iy yang dijadikan dalil terhadap takfir itu.

Oleh sebab itu para ulama ushul memberikan definisi bagi sebab sebagaimana yang telah lalu dengan ucapan mereka: (Sifat yang dhahir lagi baku yang dengannya hukum menjadi terbukti, dari sisi di mana syari'at mengaitkan hukum itu dengannya).

Adapun ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan yang *ihtimal* (memiliki banyak kemungkinan) yang bisa berarti kekafiran dan bisa juga tidak, maka tidak halal bersegera untuk melakukan takfir dengannya, karena ia adalah sifat-sifat yang tidak pasti.

Dan supaya menjadi *mundlabith* (baku) maka mesti memperhatikan beberapa hal untuk menentukan *dilalah*-nya, apakah dibawa kepada kekafiran yang nyata atau tidak, dan ia adalah yang dinamakan dengan isthilah melihat pada *murajjihat* (hal-hal yang menguatakan), yaitu:

- *Tabayyun* (mencari kejelasan) maksud orang yang melakukan atau yang mengucapkannya.
- Memperhatikan *qarinah-qarinah* keadaan yang menyertai ucapan atau perbuatan.
- Dan mengetahui adat si pembicara atau adat kabilahnya atau penduduk negerinya.

Adapun *tabayyun* maksud si pelaku, yaitu dengan menanyakan tentang apa yang dia maksudkan dengan ucapan atau perbuatannya itu, contohnya: Seandainya orang mencaci nama Muhammad, maka dhahir ini bahwa ia telah mengucapkan ucapan kekafiran, akan

tetapi ada kemungkinan bahwa dia memaksudkan sosok selain Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, terutama bila orang itu tidak terkenal dengan kezindiqan atau suka meremehkan dien ini, sehingga perlu ditanya tentang maksudnya sebelum dia divonis kafir. Dan contoh lain: Seandainya muncul darinya ucapan yang tidak jelas berbentuk celaan, maka mesti *tabayyun* dari maksud ucapannya sebelum divonis. Oleh sebab itu **Ibnu Mundzir** menukil kesepakatan bahwa orang yang mencela Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara *sharih* maka wajib dibunuh.

Abu Bakar Al Farisiy salah seorang tokoh madzhab Asy Syaf'iy menukil di dalam *Kitabul Ijma'* bahwa orang yang menghina Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ucapan penghinaan yang jelas maka dia kafir dengan kesepakatan ulama.

Adapun lafadh-lafadh atau ucapan-ucapan yang *ihtimal* lagi tidak *sharih*, maka ini diijmakan dan tidak disepakati, dan mereka tidak mengharuskan *takfir* dengannya dan tidak pula vonis hukuman mati kecuali setelah *tabayyun* dan mencari kejelasan serta meminta pernyataan jelas dari si pelaku atau orang yang mengucapkannya. **Asy Syafi'y** berkata dalam *Al Ummu* (7/297): (Ucapan yang dipegang adalah ucapan dia di dalam hal yang memiliki kemungkinan suatu yang tidak dhahir, sehingga tidak divonis selamanya kecuali dengan hal yang dhahir). Dan lihat *I'lamul Muwaqqi'in* 3/115

Al Hafidh Ibnu Hajar telah menukil hal itu dari **Ibnu Mundzir** dan **Abu Bakar** dalam kitab *Istitabatul Murtaddin* di mana **Al Bukhari** menuturkan hadits-hadits ucapan salam orang-orang Yahudi terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ucapan mereka "*السام عليكم / kematian atasmu*" dan beliau menetapkan suatu bab baginya (Bab bila kafir dzimmy atau yang lainnya mencela Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ucapan yang tidak terang-terangan seperti ucapannya: السام عليكم.

Para ulama telah menyebutkan di antara sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membunuh orang Yahudi itu, bahwa dia tidak terang-terangan dalam celaannya, namun dia mengucapkan ucapan yang *muhtamal*, sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah menghukumi kecuali dengan hal yang jelas yang tidak diperselisihkan oleh manusia, sehingga bila pelakunya dihadirkan dan dibunuh maka tidak ada yang mempermasalahkannya, oleh sebab itu belaiu cukup membalas mereka dengan ucapannya "وعليكم "

Dan mereka telah menyebutkan sebab-sebab lain selain ini, dan silakan lihat *Asy Syifa* karya **Al Qadli Iyadl** 2/224-230 (Pasal, bila engkau berkata: Kenapa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membunuh orang Yahudi yang menyatakan kepadanya "السام عليكم) dan sebagiannya akan datang di dalam bahasan setelah ini, dan dalam hal itu lihat juga *Ash Sharim Al Maslul* dan *Fathul Bari* di dalam tempat yang telah kami isyaratkan tadi.

Contoh lain, Andai seseorang berdo'a di samping kuburan dan suaranya tidak kedengaran, maka mesti ditanya tentang do'anya. Bila dia berkata: "Saya berdo'a kepada Allah di sisi kuburan orang saleh ini dengan harapan do'a diterima" maka perbuatan ini *bid'ah ghair mukaffirah*, dan dia mesti dilarang dari hal itu karena ia adalah sarana kepada kemusyirkan.

Bila ia berkata "Saya memohon kepada orang yang dikubur ini agar ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya" maka perbuatannya adalah membuat dia kafir… dan begitulah seterusnya.

Mencari kejelasan maksud itu bisa menentukan apa yang dimaksud dari perbuatan yang *ihtimal dilalah*-nya, dan bisa memastikan sebab *takfir*.

An Nawawiy menukil dari Ash Shaimuri dan Al Khathib: (Bila ditanya -yaitu si mufti- tentang orang yang mengatakan ini dan itu, berupa sesuatu yang memiliki banyak kemungkinan yang sebagian kemungkinan-kemungkinan itu bukan kekafiran, maka seyogyanya si mufti berkata: Orang itu mesti ditanya tentang apa yang dia maksudkan dari apa yang dia katakan: Bila dia memaksudkan begini maka jawabannya ini dan bila dia memaksudkan begitu maka jawabannya itu). *Al Majmu* karya An-Nawawi 1/49.

Dan hal seperti itu adalah apa yang dijawab oleh **Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah** tentang pertanyaan seputar orang yang melaknat agama Yahudi dan mencaci Taurat, maka beliau berkata: (Al Hamdulillah, tidak seorangpun boleh melaknat Taurat, bahkan siapa yang melaknat Taurat, maka dia disuruh taubat, kemudian bila dia bertaubat (maka dia dilepas) dan bila tidak bertaubat maka dia dibunuh. Dan bila ia tergolong orang yang mengetahui bahwa Taurat itu diturunkan dari Allah dan bahwa wajib iman terhadapnya, maka orang ini langsung dibunuh dengan sebab celaan dia terhadapnya dan taubatnya tidak diterima dalam pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama. Dan adapun bila ia melaknat agama Yahudi yang mereka pegang pada zaman sekarang ini, maka ini tidak apa-apa, karena sesungguhnya mereka itu dilaknat, mereka dan agama mereka. Dan begitu juga mencela Taurat yang ada pada mereka, yang mana memberikan penjelasan bahwa maksudnya adalah penyebutan *tahrif* taurat itu, seperti dikatakan: Cetakan Taurat ini telah dirubah, tidak boleh mengamalkanya yang ada di dalamnya, dan siapa yang mengamalkan ajaran-ajarannya yang telah dirubah lagi diganti maka dia itu kafir. Ucapan ini dan yang semisalnya adalah haq tidak apa-apa atas yang mengucapkannya, wallahu a'alam). *Majmu Al Fatawa* dari Ibnu Hazm 35/121.

Adapun dalam sesuatu yang tidak memiliki *ihtimal* kecuali apa yang nampak, yaitu jelas *dilalah*-nya terhadap kekafiran, maka tidak perlu melihat pada niat dan maksudnya. Dan andaikata hal itu mesti diperhatikan tentulah itu menjadi jalan masuk bagi permainan kaum zindiq terhadap syari'at ini.

Oleh sebab itu **Al Qadli Iyadl** menukil dalam *Asy Syifa* dari Habib Ibnu Ar Rubaiy - dari kalangan Fuqaha Malikiyyah: (Sesungguhnya klaim takwil di dalam lafadh yang jelas adalah tidak diterima) 2/217, dan **Syaikhul Islam** telah menukilnya seraya berhujjah dengannya dalam *Ash-Sharimul Maslul* 1/327.

Dan sebelumnya **Al Qadli** telah menuturkan secara langsung contoh atas kekafiran yang nyata, beliau menukil dari **Ahmad Ibnu Abi Sulaiman** sahabat Sahnun (Berkata tentang laki-laki yang dikatakan kepadanya: Tidak, demi hak Rasulullah, semoga Allah memperlakukan Rasulullah dengan hal seperti itu, dan ia menuturkan ucapan yang buruk – maka dikatakan kepadanya: Apa yang kamu katakan wahai musuh Allah? maka dia mengatakan ucapan yang lebih dahsyat dari ucapan dia pertama, kemudian berkata: "Yang dimaksud dengan ucapan saya Rasulullah adalah kalajengking" maka **Ibnu Abi Sulaiman** berkata kepada orang yang ada bersamanya: Jadilah kamu saksi terhadapnya, sedang saya adalah serikatmu, maksudnya dalam hal membunuhnya dan pahala hal itu). 2/217.

Dan kesimpulannya: Bahwa mencari kejelasan maksud si pelaku itu hanya dianggap dan diperhitungkan serta penting lagi harus di dalam hal yang *ihtimal dilalah*-nya (yaitu

dalam takfir dengan hal-hal yang *muhtamal*) dan tidak di perhitungkan dalam kekafiran yang nyata.

Tanbih

Telah kami ketengahkan kepada anda dalam *mawani' takfir* bahwa maksud yang dianggap lagi dimaksud kejelasannya di sini dan yang berpengaruh di dalam hukum *takfir* adalah penentuan apa yang dimaksud dari perbuatan atau ucapan yang *muhtamal* itu, bukan mencari kejelasan keinginannya untuk menjadi kafir dan keluar dari agama, sebagaimana yang diduga dan disyaratkan oleh sebagian orang.

Dalam contoh orang yang menghina (Muhammad), maksud yang membuatnya kafir yang dituntut untuk dicari kejelasannya adalah ucapan orang itu (Saya memaksudkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukan yang lainnya).

Dan dalam contoh kedua adalah ucapannya (Saya memohon terhadap si mayyit untuk melepaskan kesulitan saya).

Inilah maksud yang berpengaruh dalam hukum takfir dengan hal-hal yang *muhtamal* dan tidak mesti ditanya: "Apakah kamu bermaksud untuk kafir dengan hal itu, atau apakah kamu menghalalkan hal itu dengan hatimu" sebagaimana yang disiyaratkan oleh para pewaris Murjiatul Jahmiyyah.

Akan tetapi andai dia berkata: "Saya tidak bermaksud untuk kafir dengan hal itu" tentulah penafian ini tidak berpengaruh dalam hukum tersebut, karena hukum yang memiliki sebab sebagaimana yang telah lalu tidaklah mungkin tertinggal dari sebabnya secara syar'iy, baik orang yang melakukan sebab itu memaksudkan melekatnya status hukum yang disebabkan ataupun tidak memaksudkannya, bahkan bila sebab yang disebabkan atasnya atau tidak, namun justeru bila sebabnya ada dan syarat-syaratnya terpenuhi serta *mawani'*-nya tidak ada, maka yang status hukumnya itu melekat padanya walaupun si *mukallaf* itu tidak memaksudkan keterjalinan hukum itu padanya. Si *mukallaf* tidak punya kewenangan untuk melepaskan ikatan yang dengannya syari'at telah mengikat hukum dengan sebab-sebabnya, walaupun dia itu berangan-angan atas Allah.

Oleh sebab itu **Syaikhul Islam** berkata dalam *Ash-Sharim* hal 177-178: (Dan secara umum, siapa yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka dia telah kafir dengan hal itu meskipun tidak bermaksud untuk kafir, sebab tidak ada seorangpun yang bermaksud untuk kafir kecuali apa yang Allah kehendaki) dan ungkapan serupa telah lalu dalam bahasan syarat-syarat dan *mawani' takfir.*

Adapun peninjauan *qarinah-qarinah* keadaan yang menyertai suatu perbuatan, maka ia adalah apa yang telah kami isyaratkan kepadanya, yaitu keberadaan orang yang melontarkan ucapan yang *muhtamal* itu terkenal dengan sikap permainannya terhadap agama ini dan pertemanannya dengan orang-orang zindik, atau dia sendiri tertuduh dengan kezindiqan. Di mana *qarinah-qarinah* ini dan yang serupa dengannya adalah menguatkan maksud kekafiran.

Ibnu Rajab berkata: (Indikasi keadaan menjadikan indikasi ucapan-ucapan itu berbeda, dengan diterimanya klaim suatu yang selaras dengannya dan ditolaknya suatu

yang menyelisihinya, dan terbangun hukum-hukum di atasnya dengan sekedar hal itu). *Al Qawaaid* hal 322 no: 151.

Contoh hal itu adalah apa yang telah disebutkan **Al Qadli Iyadl**, berkata: (Saya telah menyaksikan **Syaikh** kami **Al Qadliy Abu Abdillah Ibnu Isa** saat beliau menjadi qadliy, di mana didatangkan seorang laki-laki yang telah menghina orang yang namanya Muhammad, terus dia menghampiri seekor anjing kemudian memukulnya dengan kakinya, terus berkata kepadanya: "Bangkit kamu wahai Muhammad !!" kemudian laki-laki itu mengingkari bahwa ia telah mengatakan hal itu dan bersaksi atasnya sejumlah orang, maka beliau menyuruh memenjarakan orang itu dan meneliti keadannya, dan apakah ia berteman dengan orang yang suka mempermainkan diennya? dan tatkala ia tidak menemukan suatu yang menguatkan kecurigaan terhadap keyakinannya, maka beliau memukulnya dengan cemeti dan membebaskannya) dari *Asy Syifa* 2/237.

Beliau tidak membunuhnya karena lawan/sekutu laki-laki itu sebagaimana yang dia katakan namanya Muhammad, ini adalah *qarinah*, disertai ketidakterkenalan laki-laki itu dengan sikap kezindiqan atau bersahabatnya dengan orang-orang zindiq, semua itu menunjukkan bahwa laki-laki itu bermaksud mencari temannya yang telah menghina dia, dan tidak bermaksud mencaci Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Inilah yang menghalangi dari mengkafirkannya dan darahnya masih terjaga, dan beliau mencukupkan saja dengan memukulnya sebagai *ta'zir*, agar ia hati-hati dan menjaga diri dari celaan yang *ihtimal* seperti ini, dan agar tidak menjadi jalan untuk mencela Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan membiasakan manusia terhadap hal itu.

Adapun tinjauan terhadap adat kebiasaan, maka sungguh suatu kata di adat suatu kabilah atau daerah atau kelompok manusia bisa jadi berbeda maksudnya bagi adat orang-orang lain.

Oleh sebab itu **Ibnu Qayyim** berkata dalam *I'lamul Muwaqqi'in* (faidah ke 43: (Tidak boleh bagi dia -yaitu mufti- memfatwakan dalam *iqrar* (pengakuan), sumpah, wasiat dan hal lainnya yang berkaitan dengan lafadh, dengan apa yang menjadi kebiasaan dia berupa pemahaman lafadh-lafadh itu tanpa mengetahui kebiasaan pemilik bahasa itu dan orang-orang yang melontarkan ucapan itu, di mana dia membawa lafadh itu kepada apa yang menjadi adat dan kebiasaan mereka walaupun hal itu menyelisihi makna asal yang sebenarnya, dan bila dia tidak melakukan hal itu maka dia sesat dan menyesatkan…).

Dan beliau itu menyebutkan contoh-contoh atas hal itu terus berkata: (Dan ini adalah pintu yang besar yang terjatuh ke dalamnya mufti yang jahil, sehinga ia menipu manusia dan berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya dan ia merubah diennya, dan dia mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan, dan mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan.... Wallahu' Musta'an). 4/228.229.

Dan contoh itu, yang mengikuti kebiasaan orang-orang zaman kita terutama di negeri ini bila mereka menyebut nama Muhammad dan memaksudkan dengannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka mereka mengucapkannya dengan bahasa Arab asli dan berkata: Muhammad, dan bila mereka memaksudkan dengannya orang lain, maka mereka mengucapkannya dengan bahasa *'amiyah* (pasaran) begini Amhammad. 'Urf ini tergolong *qarinah-qarinah* yang mungkin dengannya dilakukan pentarjihan lafadh atau celaan yang *muhtamal* bila muncul terhadap orang yang namanya Muhammad. Di mana telah terbiasa di

tengah orang-orang bila mereka berkomunikasi dan saling memaki adalah dengan menggunakan bahasa *'amiyah*. Adapun nama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka mereka tidak menuturkannya kecuali dengan bahasa Arab yang benar.

Dan kesimpulan: Sesungguhnya takfir dengan hal-hal yang *muhtamal* adalah biang ketergelinciran dan keterpurukan pemahaman yang tidak halal bagi orang yang sayang terhadap agamanya menceburkan diri ke dalamnya tanpa memperhatikan batasan yang telah lalu.

Dan ini adalah contoh-contoh dari fatwa-fatwa ulama dan para qadli di dalam permasalahan seperti ini, yang mana hal seperti ini memperkenalkan kepadamu kehati-hatian para ulama dan ketelitian mereka di dalamnya.

Al Qadli 'Iyyadl berkata dalam **Asy Syifa**: (fasal) (sisi keempat: Mendatangkan dari ungkapan suatu ucapan yang global, dan menuturkan ucapan yang *musykil* yang mungkin membawanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau orang yang lainnya, atau bimbang dalam hal yang dimaksud berupa keselamatan dia dari yang tidak disukai atau keburukannya maka di sinilah pandangan menjadi bimbang dan ungkapan jadi bimbang serta sumber perselisihan para mujtahid dan saat pembersihan diri para muqaliddin, supaya binasa orang yang binasa di atas kejelasan serta hidup orang yang hidup di atas kejelasan, maka di antara ulama ada yang mengunggulkan kehormatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan melindungi kepribadiannya sehingga dia berani menvonis pelakunya untuk dibunuh, dan di antara mereka ada yang menganggap besar kehormatan darah dan menolak *had* dengan syubhat karena *ihtimal* ucapan tersebut.

Para imam kita telah berselisih tentang orang yang dibuat marah oleh orang yang dia hutangi, terus dia berkata kepadanya: Ucapkanlah shalawat kepada Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam!* maka orang yang menagih berkata kepadanya: Semoga Allah tidak melimpahkan shalawat kepada orang yang mengucapkan shalawat kepadanya.

Maka dikatakan kepada Sahnun: "Apakah ia seperti orang yang mencela Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*? maka beliau berkata: (Tidak, bila dia dalam kondisi marah yang kamu sebutkan, karena dia tidak menyembunyikan celaan). Dan **Abu Ishaq Al Barqiy** dan **Ishbigh Ibnul Farj** berkata: (Dia tidak dibunuh, karena sesungguhnya ia hanya mencela manusia), dan ini seperti ucapan Sahnun, karena ia tidak mengudzurnya dengan sebab marah dalam celaan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi tatkala ucapanya itu mengandung *ihtimal* baginya dan bersamanya tidak ada *qarinah* yang menunjukkan celaan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau celaan terhadap malaikat, serta tidak ada muqaddimah yang ucapanya bisa di bawah kepadanya, akan tetapi justeru *qarinah* menunjukan bahwa yang dimaksud dia itu adalah orang-orang selain mereka, karena dasar ucapan pihak yang lain kepadanya: "Ucapan salawat kepada Nabi," sehingga ucapan dan celaannya dibawa kepada orang yang membaca salawat kepada beliau sekarang, karena dasar perintah orang lain itu kepadanya di saat marah, inilah makna ucapan Sahnun, dan ia sejalan dengan alasan dua sahabatnya.

Dan disebutkan bahwa selain mereka berpendapat pelakunya mesti dibunuh, kemudian menukil dari **Abdul Hasan Al Qabisiy** sikap *tawaqquf*-nya juga dalam hal seperti ini serta ucapannya: (Dan darah orang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hal yang jelas, sedangkan suatu yang mengandung pentakwilan-pentakwilan adalah mesti

dikaji ulang, inilah makna ucapannya. Dan dihikayatkan dari Abu Muhamad Ibnu Abi Zaid *rahimahullah* tentang orang yang mengatakan: Semoga Allah melaknat orang-orang Arab, semoga Allah melaknat Bani Israil, dan semoga Allah melaknat Banu Adam," dan ia menyebutkan bahwa ia tidak maksudkan para nabi namun memaksudkan orang-orang yang dzhalim di antara mereka, maka ia wajib diberi sangsi sesuai ijtihad penguasa. Dan begitu juga dia menfatwakan tentang orang yang mengatakan: Semoga Allah melaknat orang yang mengharamkan suatu yang memabukan, dan berkata: "Saya tidak mengetahui yang mengharamkannya." Dan (menfatwakan juga) tentang orang yang melaknat hadits *"orang kota tidak boleh menjualkan bagi orang yang datang dari desa"* dan melaknat apa yang dia bawa, bahwa dia itu diudzur karena kejahilan dan tidak mengetahuinya akan sunnah, dan dia wajib diberi pelajaran yang menyakitkan, Ini dikarenakan dia tidak memaksudkan dengan berdasarkan dhahir keadaannya untuk mencela Allah *tabaraka wa ta'ala* dan tidak pula mencela Rasul-Nya, namun ia hanya melaknat yang mengharamkanya dari kalangan manusia, sejalan dengan fatwa Sahnun dan para sahabatnya dalam masalah yang lalu. Dan sama seperti itu apa yang biasa muncul dari ucapan orang-orang dungu saat saling mencaci satu sama lain: Hai anak seribu babi, Hai anak seratus anjing, dan ucapan-ucapan kotor lainya. Dan tidak diragukan lagi masuk ke dalam bilangan seperti ini dari kalangan nenek moyangnya adalah sejumlah para Nabi, dan bisa jadi sebagian bilangan ini terputus kepada Adam *'alaihissalam*, sehingga seyogyanya dibuat jera darinya dan mencari kejelasan apa yang tidak diketahui oleh orang yang melontarkanya serta kerasnya sangsi yang diberikan kepada dia. Dan seandainya diketahui bahwa dia memaksudkan celaan terhadap para Nabi yang ada di dalam jalur nasab leluhurnya atas dasar ilmu, tentulah dibunuh. Dan permasalahan bisa dipersempit dalam contoh seperti ini seandainya orang berkata kepada seorang Bani Hasyim: "*Semoga Allah melaknat Bani Hasyim*," dan dia mengatakan bahwa maksud saya adalah orang-orang dhalim dari mereka, atau berkata kepada orang yang tergolong keturunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ucapan yang kotor tentang bapaknya atau orang yang termasuk anak cucunya padahal dia tahu bahwa ia termaksud keturunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan dalam dua masalah itu tidak ada *qarinah* yang menuntut pengkhususan sebagian bapak-bapaknya dan pengeluaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari orang yang di cela di antara mereka. Dan saya telah melihat (ucapan) Abu Musa Ibnu Manas tentang orang yang berkata kepada seseorang "*Semoga Allah melaknatmu hingga Adam 'alaihissalam*" bahwa bila ada bukti atasnya maka dia itu dibunuh). 2/234-237.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang berkata kepada seorang syarif yaitu turunan Ahlul Bait: "*Hai anjing, hai anak anjing*" terus dikatakan kepadanya; Sesungguhnya dia itu *syarif*. Kemudian ia malah mengatakan: "*Semoga Allah melaknatnya dan melaknat orang yang mengagungkannya*" maka apakah ia wajib dibunuh atau tidak? dan bersaksi atasnya musuh dia dengan hal itu.

Maka beliau menjawab: (Kesaksian musuh terhadap musuhnya tidaklah diterima walaupun dia itu adil, dan ucapannya ini bukan dengan sendirinya tergolong hinaan kepada Nabi yang mana pelakunya mesti dibunuh, akan tetapi mesti diminta penjelasan tentang maksud ucapannya "orang yang mengagungkannya".

Kemudian bila telah terbukti dengan tafsirnya atau dengan *qarinah-qarinah* kondisinya atau ungkapannya bahwa ia itu memaksudkan pelaknatan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka wajib ia dibunuh.

Dan bila tidak terbukti hal itu, atau terbukti dengan *qarinah-qarinah* kondisinya atau ungkapannya bahwa ia memaksudkan selain Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti ia memaksudkan pelaknatan terhadap orang yang mengagungkannya atau menyanjungnya atau pelaknatan orang yang meyakini dia itu *syarif* maka hal itu tidak memastikan hukum bunuh dengan kesepakatan ulama. Orang yang bukan zindiq tidak boleh diduga bahwa ia itu memaksudkan pelaknatan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. **Siapa yang diketahui dari keadaannya bahwa ia itu mukmin bukan zindiq, maka itu bukti bahwa ia tidak memaksudkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam***, dan tidak wajib membunuh muslim dengan sebab menghina salah seorang *asyraf* (keturunan Nabi) dengan kesepakatan para ulama, yang dibunuh itu hanyalah orang yang menghina para Nabi). Majmu Al Fatawa 35/20.

Dan berkata juga di dalamnya 34/87: (Dan siapa menghina Abu Hasyimi maka ia dita'zir atas hal itu, dan hal itu tidak dijadikan sebagai hinaan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan andai ia menghina bapak dan kakek orang Hasyimiy maka hal itu tidak dibawa kepada hinaan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena lafadhnya tidak nampak jelas dalam hal itu, karena kakek yang muthlaq adalah bapaknya bapak, dan bila seseorang menyebutkan kakek maka para kakeknya itu banyak sekali, sehingga tidak tertuju kepada orang tertentu, sedangkan hinaan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah kekafiran yang mengharuskan hukum bunuh, maka iman yang jelas tidak hilang dengan sebab keraguan, dan darah yang ma'shum tidak dihalalkan dengan sebab keraguan, apalagi hal yang umum pada diri orang muslim itu adalah dia itu tidak bermaksud (menghina) Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana keadaan dan ucapannya itu tidak menuntut hal tersebut, dan tidak diterima atasnya ucapan orang yang mengklaim bahwa dia itu memaksudkan Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa hujjah, wallahu a'lam).

Perhatikanlah pertimbangan keadaan dan ungkapan serta pentingnya penentuan maksud dalam hal-hal yang *muhtamal* seperti ini. Dan perhatikan rincian para ulama yang matang keilmuannya dalam hal-hal seperti ini, maka oleh sebab itu perhitungkanlah dan pahamilah baik-baik, karena sesungguhnya kufur dan iman adalah termasuk hukum-hukum yang bahaya.

Dan ia itu seperti apa yang dikatakan **Syaikhul Islam** adalah (termasuk hukum-hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya, dan bukan termasuk hal yang dihukumi oleh manusia dengan praduga dan hawa nafsu mereka…!) Al Fatawa 35/101

Dan berkata dalam *Ash Sharim Al Maslul*: (Takfir itu tidak terjadi dengan hal yang *muhtamal*). Selesai hal 517.

*****

(9)

Tidak Membedakan Antara Syi'ar-Syi'ar Kekafiran Dan Sebab-Sebabnya Yang Nampak Jelas Dengan Sarana-Sarana Penghantar Atau Tanda-Tandanya Yang Tidak Cukup Dengan Sendirinya Untuk Memastikan Takfir

Dan di antara kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi dalam hal takfir juga adalah tidak membedakan antara syi'ar-syi'ar kekafiran dan sebab-sebabnya yang nampak jelas dengan sarana-sarana penghantar atau tanda-tandanya yang tidak cukup dengan sendirinya untuk memastikan pengkafiran.

Telah kami ketengahkan kepada anda bahwa Islam itu memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain, dan bahwa siapa yang menampakkannya maka hukum asalnya adalah Islam selama tidak nampak darinya pembatal keislaman.

Kemudian ketahuilah begitu juga bahwa Islam memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri yang banyak, walaupun dengan sendirinya tidak cukup untuk memastikan keislaman (seseorang), akan tetapi ia menjadi bahan pertimbangan untuk hati-hati, *tabayyun* dan tidak tergesa-gesa di dalam *takfir*, penghalalan darah dan harta serta pembolehan *'ishmah*, karena ia adalah sumber dugaan akan keislaman, **dan di antara hal itu adalah:**

A. Ucapan salam:

ia adalah *qarinah* dan salah satu tanda dari tanda-tanda orang Islam, akan tetapi ia bukan bukti yang pasti akan keislaman, karena banyak orang-orang kafir mengucapkannya, sebagaimana dalam hadits Anas yang muttafaq 'alaih:

(إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)

"*Bila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah*: "*Wa'alaikum*" oleh sebab itu maka ia saja tidak cukup untuk memastikan status keIslaman, akan tetapi keberadaan tanda ini menjadi pendorong untuk bersikap hati-hati, *tabayyun* dan tidak tergesa-gesa dalam takfir dan bersegera untuk menghalalkan darah dan harta, sebagaimana yang diwasiatkan Allah *tabaraka wa ta'ala*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ﴿٩٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". ***(An-Nisaa': 94)***

Allah *tabaraka wa ta'ala* melarang kaum mu'minin bersikap tergesa-gesa mengkafirkan orang yang menampakkan tanda ini, dan Dia mengajak mereka untuk meneliti keadaannya dan tidak bersegera menghalalkan darah dan hartanya. Bepergian di muka bumi adalah *safar* dan perang, maka ia adalah isyarat yang menunjukkan bahwa hal itu bukan di Daarul Islam. Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan tentang sebab turun ayat ini dari Ibnu Abbas, berkata:

مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يسوق غنما له ، فسلّم عليهم ، فقالوا ما سلّم علينا إلا ليتعوذ منا ، فعمدوا إليه فقتلوه ، وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم.. فنزلت الآية.

"Seorang laki-laki dari Bani Sulaim melewati sekelompok sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sembari menggiring kambing-kambingnya, terus ia mengucapkan salam kepada mereka, mereka berkata: "Ia tidak mengucapkan salam kepada kita kecuali untuk melindungi dirinya dari kita." Maka mereka mengejarnya terus membunuhnya, dan mereka datang dengan kambing-kambingnya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka turunlah ayat itu."

Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: (Dan di dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menampakkan suatu dari tanda-tanda Al-Islam tidaklah halal darahnya sehingga statusnya diuji, karena salam adalah *tahiyyah* kaum muslimin, sedangkan *tahiyyah* mereka pada zaman jahiliyyah berbeda dengan hal itu, sehingga ini menjadi satu tanda....) Hingga ucapannya (Dan dari apa yang saya sebutkan ini tidaklah mesti menghukumi keislaman orang yang hanya mencukupkan atas hal itu dan (tidak mesti pula) memberlakukan hukum-hukum kaum muslimin atasnya, akan tetapi mesti ada pengucapan dua kalimah syahadat dengan rincian-rincian (perbedaan) di dalam hal itu antara ahlul kitab dengan yang lainnya, wallahu ta'ala a'lam). Dari *Fathul Bari Kitabut Tafsir* Bab 17

Dan di antara yang menguatkan bahwa tanda ini dan yang lainnya yang bukan termasuk ciri-ciri khusus Islam tidaklah cukup untuk memastikan keislaman seseorang, adalah apa yang dikeluarkan **Al Bukhari** dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (1112) dan **Al-Baihaqiy** dalam *As-Sunan* 9/203 dari 'Uqbah Ibnu Amir Al-Juhanniy:

(أنه مرّ برجل هيئته هيئة رجل مسلم ، فسلّم فرد عليه عقبة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، فقال له الغلام: أتدري على من رددت ؟ قال أليس برجل مسلم ؟ فقالوا: لا ، لكنه نصراني ، فقام عقبة فتبعه حتى أدركه ، فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين ، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك)

"(Bahwa beliau melewati seorang laki-laki yang tampangnya tampang orang muslim, terus orang itu mengucapkan salam, maka 'Uqbah membalasnya: *Wa'alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuhu," maka budaknya berkata kepada beliau*: *Apa engkau tahu kepada siapa engkau menjawab salam? Beliau berkata*: *Bukankah dia orang muslim? Orang-orang berkata*: *Bukan, tapi dia itu Nasrani, maka 'Uqbah bangkit terus mengejar orang itu hingga bisa menyusulnya, terus berkata*: *Sesungguhnya rahmat Allah dan berkah-Nya adalah bagi orang-orang mu'min, akan tetapi semoga Allah memanjangkan hidupmu dan memperbanyak hartamu).*[1]

[1] Doa ini dari seorang sahabat buat orang kafir untuk manfa'at kaum muslimin dengan *jizyah* yang dia berikan sebagaimana yang ditakwil oleh para sahabat, dan hal serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagaimana di dalam **Al-Mughniy** (*Kitabul Jizyah*) (*Fashl Wa Laa Yajuuzu Tashdiiruhum Fil Majalis Wa Laa Badaa-atuhum Bissalam*). Dan ini telah lalu.

Perhatikan bagaimana sang sahabat menjawab salam laki-laki ini, dikarenakan dia menampakkan dua dari tanda-tanda Islam, yaitu salam dan penampilan kaum muslimin, dan bersama ini ternyata orang itu bukan muslim. Begitulah halnya status tanda-tanda yang tidak mencapai tingkatan ciri-ciri khusus Islam.

Dan perbuatan sang sahabat ini tidaklah bermasalah karena hal itu terjadi di Daarul Islam, dengan dalil bahwa orang Nasrani itu termasuk Ahlul Dzimmah sebagaimana yang bisa dipahami dari do'a itu dan sebabnya, sedangkan hukum asal di Daarul Islam adalah engkau mengucapkan salam terhadap orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal sebagaimana dalam hadits (Mutaffaq 'alaih) karena orang murtad itu tidak diakui hidup di sana dan dikarenakan berbedanya (penampilan) kaum muslimin dari yang lainnya di dalamnya. Dan bila sebagian *kafir dzimmiy* tidak membadakan (panampilan diri)nya dari kaum muslimin, maka terjadilah *isykal* seperti ini, dan tidak ada dosa di dalamnya atas orang muslim, karena ia berdiri di atas nash dan melakukan apa yang diperintahkannya.[1]

B. Pemberian nama dengan nama-nama Islamiyyah seperti muhammad dan yang lainnya.

Ini juga satu tanda yang menuntut orang untuk *tatsabbut* (teliti), hati-hati dan tidak bersegera melakukan takfir, namun demikian ia saja tidak cukup untuk memastikan keislaman orangnya, karena banyak orang-orang kafir dan murtaddin bernamakan nama-nama kaum muslimin pada hari ini terutama setelah lenyapnya Daulatul Islam dan berdirinya daulah yang melindungi *riddah* dan mengakui kaum murtaddin serta tidak mengharuskan orang-orang Nashrani dengan sesuatupun dari syarat-syarat yang diberlakukan terhadap orang-orang kafir dzimmiy yang mana mereka dilarang dari menggunakan nama-nama dan *kunyah* kaum muslimin di masa lalu. Adapun hari ini segalanya telah berbaur dengan perlindungan Undang-Undang kafir dan para arbabnya.

Sungguh saya telah mendengar dari sebagian orang yang belum dikaruniai anak dari kaum Nashara: orang yang bernadzar bila dikaruniakan anak akan dinamai Muhammad, terus mereka melakukannya.

C. Penampilan dhahir, berupa pakaian kaum muslimin, sorbannya atau jenggot.

Ini adalah *qarinah-qarinah*, akan tetapi tidak bisa memastikan (keislamannya) karena banyak orang-orang kafir berserikat di dalamnya terutama jenggot, dan terutama ahlul kitab tidak memiliki pakaian khusus yang mereka diwajibkan komitmen dengannya sebagaimana keadaan mereka di Daarul Islam, namun bila kumpul jenggot dengan pakaian kaum

---

[1] Bila dikatakan*:* Kenapa orang Nashrani ini tidak berpnampilan beda dan tidak berkomitmen dengan pakaian khusus yang kalian sebutkan dan syaratkan? Maka kami katakan*:* Ini adalah kejadian individu yang tidak diketahui sejarahnya, maka ini tidak merobek hukum asal yang mahsyur di dalam syarat-syarat kaum muslimin terhadap *ahlul dzimmah*, akan tetapi termasuk hal yang maklum adalah bahwa syarat-syarat ini belum ada lagi diharuskan terhadap kaum Yahudi di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala tiba ke Madinah beliau mengikat perjanjian dengan seluruh kaum Yahudi di dalamnya dengan perjanjian yang muthlaq dan beliau tidak menerapkan jizyah atas mereka dan merekapun tidak terhinakan, karena perjanjian itu tidak ada kehinaan seperti yang terdapat dalam pembayaran jizyah. Dan lihat dalam hal itu dan tentang apa yang dituliskan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* buat mereka dan apa yang beliau syaratkan atas mereka dan bagi mereka. (**Ash-Sharimul Maslul hal: 62** dan selanjutnya). Bukti masalah dari hal itu bahwa *ahlul kitab* di awal Daulah Islam tidaklah berpenampilan beda dari kaum muslimin baik dalam hal rambut, pakaian dan yang lainnya. Akan tetapi setelah kaum muslimin kuat, dien ini nampak dan kokoh negaranya, maka Ahlul Kitab diharuskan hal itu. Dan nampak kejayaannya dan kesempurnaan negaranya terjadi pada kekhalifahan Umar sebagaimana dituturkan **Syaikhul Islam** dalam *Al Iqtidha* hal 192, dan beliaulah yang menetapkan syarat-syarat itu atas mereka, dan oleh sebab itu dikenal dengan syarat 'Umariyyah.... Dan bisa saja kejadian itu terjadi sebelum hal itu.

muslimin dan ciri orang-orang yang saleh di antara mereka maka ia menjadi *qarinah* yang kuat.

Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani berkata dalam *As Sair Al Kabir*: (Dan bila kaum muslimin masuk ke dalam suatu kota kaum musyrikin secara paksa maka tidak apa-apa mereka membunuhi laki-laki yang mereka temui kecuali bila mereka melihat laki-laki berpenampilan kaum muslimin atau panampilan seperti orang-orang kafir dzimmi yang mendapatkan jaminan kaum muslimin. Maka dalam keadaan seperti ini mereka wajib *tatsabbut* dalam urusannya sehingga jelas bagi mereka status dia). Pensyarah **As Sarkhasiy** berkata: (Karena mengacu pada penampilan adalah suatu hukum asal pada suatu yang tidak diketahui hakikatnya, Allah ta'ala berfirman:

سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ

"Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka" ***(Al Fath: 29)***

Dan firmannya ta'ala:

فَلَعَرَفۡتَهُم بِسِيمَـٰهُمۡ

"Kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya" ***(Muhammad: 30)***

Beliau berkata: Dan kapan saja terjadi kekeliruan dalam pembunuhan, maka tidak mungkin diperbaiki, dan dalam penangguhannya hingga jelas statusnya tidaklah menelantarkan sesuatupun dari mashlahat kaum muslimin. Dan oleh sebab itu mereka seyogyanya *tatsabbut* dalam urusannya hingga jelas bagi mereka status dia. Ini dikarenakan penampilan itu di dalam keadaannya yang memiliki kemungkinan adalah tidaklah di lebih rendah dari berita orang fasiq, sedangkan Allah ta'ala memerintahkan kita untuk *tatsabbut* di sana, maka di sini adalah lebih utama} *As Sair Al Kabir* (4/1444)

D. Melakukan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar, Membantu Orang Yang Susah, Menolong Orang Yang Didhalimi, Serta Memerintahkan Kepada Kebaikan Dan Akhlaq-Akhlaq Terpuji.

Sesungguhnya hal ini tidak khusus bagi kaum muslimin, namun ada pada banyak orang-orang kafir juga seperti yang sudah dimaklumi. Dari Ummu Salamah berkata:

قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: (هشام كان يصل الرحم ويقري الضيف ، ويفك العناة ، ويطعم الطعام ، ولو أدرك أسلم هل ذلك نافعه ؟ قال: لا إنه كان يعطي للدنيا وذكرها وحمدها ، ولم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير

"Saya berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Hisyam itu menyambungkan tali persaudaraan, menjamu tamu, membebaskan tawanan, memberikan makanan, andai ia ada sekarang tentu dia masuk Islam, apakah hal itu bermanfa'at baginya? Beliau berkata: *Tidak, sesungguhnya ia memberikan hal itu karena dunia, dia menyebutkannya dan memujinya, serta ia tidak pernah satu haripun mengatakan: "Ya Tuhanku ampunilah kesalahanku di hari pembalasan"*} Dikeluarkan oleh Ath Thabraniy dalam Al Kabir dan Abu Ya'la.

Dan begitu juga dengan yang diriwayatkan **Muslim** dan yang lainnya dari hadits Aisyah bahwa ia juga bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang Ibnu Jud'an, ia berkata:

كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه ؟ قال: لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين).

"Dia pada zaman jahiliyyah menyambung tali persaudaraan dan memberi makan yang miskin, apakah hal itu bermanfaat bagi dia? Beliau berkata: *Tidak, wahai Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah mengatakan seharipun "Ya Tuhan ampunilah kesalahanku di hari pembalasan"*

Dan begitu juga Hadits Hakim Ibnu Hizam yang mutaffaq 'alaih, bahwa ia berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أرأيت أمورا كنت أتحنّث بها في الجاهلية من صدقة أو عتق أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما أسلفت من الخير).

"Beri kabar aku tentang hal-hal yang saya anggap ibadah yang saya lakukan pada zaman jahiliyyah berupa shadaqah dan memerdekakan, atau silaturrahim, apakah ada pahala di dalamnya? Maka beliau berkata *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Engkau masuk Islam di atas kebaikan yang telah engkau lakukan"*

Dan hal ini bisa disaksikan pada realita, karena pasti saja di antara orang-orang kafir ada orang yang mencintai akhlaq-akhlaq yang mulia dan berusaha menolong orang yang kesusahan. Dan organisasi-organisasi yang dalam istilah modern mereka namakan "organisasi kemanusiaan" banyak berada di tengah orang-orang kafir, ia berperan membantu orang yang membutuhkan, mendanai, mengobati, dan ihsan kepada yang cacat meskipun berbagai macam tujuannya. Ini saja tidak cukup untuk memastikan keislaman, meskipun orang Islam adalah lebih utama dengan akhlaq yang terpuji, oleh sebab itu ia tergolong tanda-tanda keislaman.

Kesimpulannya: Sesungguhnya tanda-tanda ini dan yang lainnya tidaklah sampai pada ciri-ciri khusus bagi kaum muslimin saja dan mereka berbeda dengannya dari yang lainnya, meskipun ia saja tidak cukup untuk memastikan keislaman (orang) di payung kondisi jahiliyyah modern yang segalanya bercampur baur, terutama dengan keberadaan legalitas Undang-Undang buatan terhadap kemurtaddan, perlindungannya terhadap kaum murtaddin dan tidak diharuskannya ahlul kitab dengan pakaian khusus, bahkan justeru banyak kaum muslimin *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir, akan tetapi ia menghalangi dari sikap tergesa-gesa terhadap *takfir*. Ia pendorong untuk *tatsabbut*, hati-hati dan tidak cepat menghalalkan darah dan harta. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam ayat:

فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ

"Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu: "kamu bukan seorang mu'min" ***(An-Nisaa': 94).***

Ibnu Jarir Ath Thabariy (maka telitilah), beliau berkata: Hati-hatilah dalam membunuh orang yang statusnya *isykal* atas kalian, kalian tidak mengetahui hakikat keislaman dan kekafirannya, janganlah tergesa-gesa terus kalian membunuh orang yang

statusnya samar atas kalian, dan janganlah memberanikan membunuh seseorang kecuali atas membunuh orang yang kalian telah ketahui secara meyakinkan memerangi kalian dan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya). Selesai

Sehingga setelah ini semua mungkinkah kami mengatakan bahwa tanda-tanda ini saja tidak cukup untuk memastikan keislaman, akan tetapi ia adalah memberikan praduga keislaman. Orang yang menampakkannya lebih dekat kepada keislaman daripada kekafiran, karena Allah ta'ala telah memerintahkan kita dalam hal seperti itu untuk tidak mengkafirkannya, akan tetapi Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* mengajak kita di dalamnya untuk tabayyun, karena ia adalah tanda-tanda keIslaman yang tidak *qath'iy* dan bukan seperti ciri-ciri khusus yang khusus bagi ahlul Islam, dan seandainya ia seperti itu tentulah kita tidak butuh pada *tabayyun* dan *tatsabbut*.

Bila engkau telah mengetahuinya, maka pada hal sebaliknya ketahuilah bahwa kekufuran juga memiliki syi'ar-syi'arnya yang jelas yang merupakan ciri-ciri khusus orang-orang kafir dan kekafiran-kekafiran mereka. Dan ia tergolong sebab-sebab *takfir* yang nyata yang menunjukkan atas kekafiran, dan ada tidaknya *takfir* tergantung padanya.

Kekafiran juga memiliki jalan-jalan yang menghantarkan, tanda-tanda, bukti-bukti, dan ciri-ciri, yang dengan sendirinya tidak cukup untuk memastikan *takfir*, terutama pada payung lemahnya ikatan-ikatan iman dalam jiwa kaum muslimin dan merebaknya maksiat di tengah-tengah mereka, akan tetapi tetap di dalamnya mesti *tabayyun* dan *tatsabbut*.

Sebagaimana kita tidak memastikan keIslaman seseorang kecuali terhadap orang yang telah menampakkan sesuatu dari ciri-ciri khususnya. Dan tanda-tanda saja tidak cukup dari masyarakat sekarang untuk memastikan keIslamannya, maka begitu juga kita tidak mengkafirkan dengan sebab tanda-tanda dan bukti-bukti kekufuran saja akan tetapi kita tidak mengkafirkan kecuali dengan sebab-sebab dhahir yang *sharih* yang terbatas pada ucapan atau perbuatan yang mukaffir.

Di antara tanda-tanda yang sendirinya tidak cukup untuk takfir:

A. Tasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir. Dalam hal pakaian dan penampilan mereka, berupa menggundulkan jenggot dan lain-lainnya. Ini semuanya tergolong dosa-dosa yang tidak mukaffir. Dan takfir dengannya saja adalah jalan kaum yang *ghuluw* di dalam takfir, kecuali bila ia *tasyabbuh* dengan mereka dalam suatu yang merupakan syi'ar-syi'ar dan ciri-ciri khusus dien mereka, seperti menyelarasi mereka dalam suatu dari ibadah-ibadah syirik mereka atau ucapan-ucapan kufur mereka, atau pakaian-pakaian mereka yang menunjukkan secara *sharih* terhadap kekafiran mereka, seperti memakai Salib yang nyata,[1] karena sesungguhnya salib itu termasuk ciri-ciri khusus kekafiran dan kemusyrikan orang-orang Nashrani dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah

[1] Yaitu yang jelas indikasinya bahwa itu adalah salib orang-orang nashrani yang menandakan aqidah mereka yang syirik. Adapun sekedar tanda palang (*tashlib*) bergaris dan potongan-potongannya yang terkadang ada pada baju atau yang lainnya berupa lukisan, bendera dan gambar, maka ini semua tidak halal takfir dengannya (walaupun ia itu adalah terlarang), karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam (tidak pernah membiarkan di rumahnya suatupun yang mengandung tashlib melainkan beliau merombaknya)* diriwayatkan oleh **Al Bukhari (5952)** dan dalam riwayat **Al-Isma'iliy** *"suatu yang ada tashlibnya"* akan tetapi kebencian beliau akan tashlib, perombakannya dan pelenyapannya dari pakaian untuk menghindari sarana-sarana dan sumber dugaan adalah sesuatu di luar takfir yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan sebab salib yang jelas yang melambangkan aqidah syirik orang-orang nashrani. Dan suatu yang tidak sejelas seperti itu maka tidak boleh takfir dengannya, karena batas maksimal hal itu adalah tergolong hal-hal yang *muhtamal*, sedangkan engkau sudah tahu sikap wajib dalam hal itu.

mensifatinya sebagai berhala (*watsan*) dalam hadits 'Addiy Ibnu Hatim sebagaimana dalam riwayat **At-Tirmidzi** dan **Ibny Jarir Ath-Thabariy** dalam tafsirnya.

Dan seperti hal itu mengenakan pakaian keagamaan mereka yang melambangkan dien mereka yang batil, seperti mengenakan *zanar* (ikat pinggang khusus) yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka sebagaimana dikatakan di dalam *Raudlatuth Thalibin* (10/69) dalam kitab *Ar Riddah*: (Andai ia mengikatkan *zanar* di pinggangnya maka ia kafir. Dan para ulama berselisih tentang orang yan meletakkan peci majusi di atas kepalanya, sedangkan pendapat yang shahih bahwa ia tidak kafir. Seandainya ia mengikatkan tali di pinggangnya, maka ditanyakan tentangnya, terus ia berkata: "Ini adalah *zanar*," maka mayoritas ulama mengatakan bahwa ia kafir. Dan seandainya ia mengenakan *zanar* di pinggangnya dan masuk kedalam Daarul harbi untuk berniaga maka ia kafir, dan bila masuk untuk membebaskan para tawanan maka ia tidak kafir)

Dan perhatikan ucapannya: (seandainya ia mengikatkan tali di pinggangnya, maka ditanyakan tentangnya....) Dan itu dikarenakan ia mengikuti hal-hal yang *muhtamal* yang tidak jelas.

Adapun sesuatu yang bukan tergolong busana mereka yang melambangkan ajaran mereka yang batil atau aqidah mereka yang syirik, akan tetapi tergolong keumuman busana, pakaian, dan penampilan mereka, maka tidak halal *takfir* dengannya saja.

Dan hal itu dibuktikan dengan apa yang diriwayatkan oleh **Muslim** dari Abdullah Ibnu 'Amr bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat dua pakaian mu'ashfar yang dia kenakan, maka beliau berkata:

(إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها).

"*Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, janganlah kamu mengenakannya,*"

Dan beliau tidak lebih dari itu, seandainya sekedar pemakaiannya adalah kekafiran tentulah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskannya dan mengajaknya untuk bertaubat, dan tentulah akan dahsyat pengingkaran beliau terhadapnya serta beliau sangat keras dalam menghati-hatikan darinya sebagaimana sikap beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam pengingkaran syirik dan kekafiran.

Dan sungguh dalam hal *tasyabbuh* ini telah ada nash-nash yang merupakan ancaman syari'at terhadapnya dengan bentuk ungkapan yang mengandung kemungkinan *takfir*. Dan sebagian kaum yang *ghuluw* menggunakannya dalam setiap bab *tasyabbuh*, padahal yang benar adalah ada rincian di dalamnya.

Dan itu seperti sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

من تشبه بقوم فهو منهم

"*Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia tergolong mereka bagian dari mereka.*" <u>(Bagian dari hadits riwayat Al Imam Ahmad, dan Abu Dawud dari Ibnu Umar, dan Isnadnya dinilai Jayyid oleh Syaikhul Islam dalam kitabnya "Iqtidlaush Shirathil Mustaqim (94))</u>

Syaikhul Islam berkata dalam kitabnya *Iqthidlaush Shiratil Mustaqim Mukhalafatu Ashhabil Jahim*} hal (95): (Hadits ini minimal menuntut pengharaman *tasyabbuh* dengan

mereka, walaupun dhahirnya menuntut kekafiran orang yang menyerupai mereka, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Dan siapa yang tawalli terhadap mereka di antara kalian maka ia termasuk golongan mereka" **(Al Maidah: 51)** kemudian beliau berkata dalam *takwil*-nya: (maka terkadang ini dibawa kepada *tasyabbuh* yang muthlaq, maka sesungguhnya ia memastikan kekafiran dan menuntut pengharaman bagian-bagian itu, dan terkadang dibawa pada status bahwa dia itu bagian bagi mereka dalam kadar kesamaan yang dia menyerupai mereka di dalamnya, bila itu kekafiran atau maksiat atau syiar bagi maksiat maka hukumnya seperti itu).

Perhatikan rincian ini, sesungguhnya ia sangat penting, dan di dalamnya ada penjelasan bahwa *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir itu ada yang merupakan *tasyabbuh* dalam kekafirannya, atau *tasyabbuh* dalam hal maksiatnya, maka setiap macam hukumnya sesuai dengan apa yang di serupainya, sedangkan *tasyabbuh* muthlaq yang menggabungkan hal itu semua adalah kekafiran secara meyakinkan, karena masuknya kekafiran di dalamnya. Dan ini dijabarkan dan diperjelas oleh firman Allah *tabaraka wa ta'ala*:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa penyekutuan terhadap-Nya dan mengampuni dosa di bawah itu bagi orang yang dikehendakiNya." ***(An Nisa: 48)***

Dan dijelaskan juga dengan keberadaan bahwa seandainya seluruh bab-bab *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir itu adalah kekafiran, tentulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan menyelarasi mereka sesaat pun atas apapun, padahal telah *tsabit* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di awal hijrahnya *(senang menyelarasi ahlul kitab dalam suatu yang tidak ada perintahnya*) (mutaffaq 'alaih)). Maka ini menunjukan akan wajibnya melakukan rincian, serta wajibnya memahami hadits yang yang lalu sesuai timbangan ini semua.

Dan tidak boleh dikatakan sebagaimana yang dikatakan sebagian kaum yang *ghuluw* bahwa setiap orang yang *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir di dalam apa saja maka dia itu kafir. Seperti contoh: jika seseorang menggunduli jenggotnya maka dia bagian dari mereka. Dan dari hal ini mereka memvonis kafir dan menghalalkan darah dan harta dengan sekedar menggundul jenggot atau menggunakan pakaian orang kafir pada umumnya. Namun yang benar adalah, siapa yang *tasyabbuh* dengan kekafiran-kekafiran mereka, maka sesungguhnya ia telah kafir dan menjadi bagian dari mereka, dan siapa yang *tasyabbuh* dengan maksiat-maksiatnya seperti menggunduli jenggot dan yang lainnya, maka sesungguhnya ia termasuk bagian dari mereka dengan kadar maksiat-maksiat tersebut dan tidak boleh menyertakan dia dengan mereka dalam hukum-hukum takfir. Dan siapa yang *tasyabbuh* dengan mereka secara muthlaq maka ia telah menggabungkan keburukan mereka seluruhnya, dan ia tergolong mereka dalam semua itu.

Dan masih ada macam *tasyabbuh* terhadap mereka dalam tuntunan mereka yang dzahir yang bukan tergolong kekafiran dan tidak ada maksiat di dalamnya, maka itu juga masuk dalam keumuman larangan *tasyabbuh* dengan mereka, karena ia menghantarkan pada jalan yang dilarang. Oleh sebab itu **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata dalam *Al*

Iqtidla: (Penyerupaan itu menghantarkan kepada kekafiran atau maksiat atau kepada keduanya secara umum) Hal: 232.

Sebagaimana beliau menyebutkan dalam banyak tempat lain bahwa penyerupaan dalam penampilan dhahir itu mewariskan semacam kasih sayang, kecintaan dan loyalitas di dalam bathin, dan oleh sebab itu syari'at memotong jalan pintu ini dan menutup sarana pengahantar ke sana dengan larangan *tasyabbuh* terhadap mereka secara muthlaq. Akan tetapi tergolong suatu yang dimaklumi di kalangan para ulama dalam kaidah-kaidah fiqh bahwa (suatu larangan bila itu untuk menutup suatu kerusakan maka dibolehkan untuk kamashlahatan).[1] **Syaikhul Islam** telah berbicara tentang kaidah ini di dalam Al Fatawa dan beliau isyaratkan dalam *Al Iqtidla*, oleh sebab itu beliau dalam *Al Iqtidla* membolehkan tasyabbuh dalam penampilan dzahir mereka yang tidak ada kekafiran di dalamnya untuk **kebutuhan** dan **kemashlahatan**, beliau berkata di dalam kitabnya hal 192 (menyelisihi mereka tidak dilakukan kecuali setelah tampak dan jayanya Dien ini, seperti dalam berjihad dan pengharusan mereka dengan jizyah dan kehinaan. Tatkala kaum muslimin di awal perjalanannya lemah maka tidak disyari'atkan menyelisihi mereka, dan tatkala dien ini telah tampak kejayaannya, maka hal itu telah disyari'atkan.

Dan seperti itu pada masa sekarang: Seandainya seorang muslim di Daarul Harbi atau Daarul Kufri yang bukan Harbi, maka ia tidak diperintahkan untuk menyelisihi mereka dalam penampilan dzahir karena terdapat bahaya bagi seorang muslim dalam hal itu, bahkan terkadang disunnahkan bagi laki-laki atau diwajibkan atasnya untuk terkadang menyertai mereka dalam penampilan dhahir mereka, bila dalam hal itu terdapat *mashlahat dieniyyah* berupa mendakwahi mereka kepada dien ini dan mengamati rahasia urusan mereka untuk mengabarkan kaum muslimin akan hal itu, atau menolak bahaya mereka dari kaum muslimin serta tujuan-tujuan baik lainnya.

Adapun di Daarul Islam wal Hijrah yang mana Allah telah mengokohkan dien-Nya ini di negeri itu dan Allah jadikan kehinaan dan *jizyah* dengannya atas kaum kafir, maka di dalamnya disyari'atkan *mukhalafah* (menyelisihi) mereka itu, dan bila telah nampak bahwa menyelarasi mereka dan menyelisihi mereka itu adalah berbeda hukumnya sesuai perbedaan zaman dan tempat, maka nampaklah hakikat hadits-hadits itu di dalam hal ini.

Saya berkata: Suatu yang keadaannya seperti itu dan dia boleh untuk mashlahat dan wajar, maka tidak boleh sama sekali menyamakan hal ini dengan *mukaffirah* dan pembatal keislaman yang tidak boleh dianggap mashlahat sama sekali.

Dan sudah maklum pada masa sekarang keadaan mayoritas kaum muslimin dan orang-orang awamnya, serta keterpurukan mayoritas mereka pada kemungkaran-kemungkaran dan maksiat-maksiat macam ini yang dengannya mereka meniru orang-orang kafir, "bahkan di kalangan khusus mereka ada jama'ah-jama'ah Islamiyah yang menganut paham -sungguh sangat disayangkan- pembolehan menggunduli jenggot, dan menurut mereka tidak ada dosa dalam hal taqlid terhadap orang-orang kafir, menyerupai tuntunan dhahir mereka dan adat kebiasaannya!" Melakukan takfir dengan hal seperti ini adalah membuka pintu yang besar untuk takfir jumhur ahli maksiat dari kaum muslimin tanpa

[1] Oleh sebab itu banyak ulama membolehkan shalat yang memiliki sebab di waktu yang dilarang shalat di dalamnya, karena larangan di dalamnya bukan karena dzat shalat itu akan tetapi larangan dari menyerupai kaum musyrikin yang shalat kepada selain Allah dalam waktu-waktu ini, dan untuk menutup pintu kepada kemusyrikan. Bila jalan itu aman dan dibutuhkan shalat untuk mashlahat, maka dosa diangkat dan sebagai contoh silahkan lihat *Majmu Al Fatwa:* 123.

sebab hal yang *sharih* dari sebab-sebab takfir, bahkan hal itu bisa menggiring kepada pengkafiran orang-orang khusus dari kaum mu'minin dan mujahidin yang secara dlarurat mereka -di banyak negara yang mana para thaghut menabuh genderang perang di dalamnya terhadap kaum mu'minin- perlu untuk menyembunyikan dirinya dan merubah pakaiannya serta menggunduli jenggotnya, karena takut kekejaman dan penangkapan yang biasa dilakukan oleh para aparat thaghut atas dasar jenggot dan penampilan. Dan dalam hadits yang diriwayatkan **Al Bukhariy** secara ta'liq bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Miqdad:

(إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل) (6358)

(Bila orang mu'min menyembunyikan imannya di tengah orang-orang kafir, terus dia menampakan keimanannya, terus kamu membunuhnya, maka begitu juga dulu engkau menyembunyikan keimananmu di Mekkah) (6358).

B. Dan seperti hal itu, membawa paspor-paspor negara kafir dan mengambil kewarganegaraannya yang jahiliyyah yang diharuskan para thaghut atas manusia pada masa sekarang. Dan sudah maklum apa yang sudah terjadi di negeri-negeri kaum muslimin pada masa sekarang dalam hal ini, dan mereka mempersulit kehidupan para muwwahidin. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah-pindah, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa menikah dan tidak bisa saling mewarisi kecuali dengan berkas-berkas mereka atau pengakuan-pengakuan mereka yang mereka haruskan atas manusia dan mereka wajibkan. Dan sangat-sangat sedikit sekali yang kekuatannya, atau sukunya atau kemampuannya dan keadaannya memungkinkan dia untuk mengambil *'azimah* (hukum pokok) sehingga ia tidak butuh kepadanya, (ini) tidak ada pengaruh baginya dalam penetapan vonis di dalam keadaan realita ini. Dan seseorang yang berakal tidak mampu mengharuskan seluruh kaum muslimin, yang lemah, yang tua, yang renta, anak-anak dan orang-orang dewasanya untuk tidak membutuhkan hal itu dan hidup di padang pasir dan pedalaman atau di lereng gunung, dan kalau tidak seperti itu maka mereka dianggap kafir!! yang tunduk terhadap Undang-Undang kafir!! karena sesungguhnya ketundukkan yang dipaksakan yang menyeluruh yang dipaksaan oleh para thaghut pada masa kini terhadap manusia dengan kekuasaannya tidaklah seperti ketundukkan dan *inqiyad* yang diusahakan dan dipilih oleh para aparat thaghut, kaki tangannya serta para abdinya.[1] Dan tidak boleh dikatakan bahwa setiap orang yang membawa paspor atau kewarganegaraan negara para thaghut itu adalah dia itu ridla dengan kekuasaan mereka atau bahwa para thaghut itu telah ridla terhadap dia, sebagaimana yang saya dengar dari orang yang pernah tidak membutuhkan hal itu, dia

[1] Dan tidak membedakan antara ini dan itu mengingatkan saya akan kepandiran si anggota parlemen terdahulu yang membesuk saya bersama mendagri di hari saat saya membantah mereka atas tuduhan yang mereka alamatkan kepada saya, yaitu tuduhan mengkafirkan semua manusia. Saya jelaskan bahwa kami hanya mengkafirkan pemerintah yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan serta para ansharnya, terus dia malah memotong perkataan saya seraya mengingkari lagi berdalih dengan sikap kami tidak berjabat tangan dan mengucapkan salam terhadapnya, dan tatkala saya katakan kepada dia: "kamu adalah bagian dari kekuasaan Legislatif, maka kamu adalah bagian syirik dari pemerintah kafir ini, oleh sebab itu kami perlakukan kamu dengan ini," maka dia berkata: "kamu juga bagian dari sistem ini !!" maka saya bertanya: "Bagaimana? (yaitu dari bagian kekuasaan apa saya ini?)" dia berkata: "kamu makan dan minum dari pemerintah, maka kamu adalah bagian darinya.... (maksudnya makanan penjara)!!". Perhatikan *qiyas* dia yang pincang dan pemahamannya yang sangat jauh. Dan sungguh telah saya katakan saat itu juga kepada orang yang bersama saya: (Sesungguhnya ucapan yang paling tepat dikatakan pada kesempatan ini adalah apa yang dinisbatkan kepada **Asy syafi'iy:** "Saya tidak mendebat orang alim melainkan saya kalahkan dia dan saya tidak didebat oleh orang jahil melainkan dia mengalahkan saya!!")

menyatakan hal itu, terus mereka meninggalkan pendapat itu setelah merasa sempitnya bumi ini dan mereka kembali memakai paspor-paspornya.

Sungguh dahulu orang kafir memberikan jaminan kepada orang muslim pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di Mekkah. Dan itu tidak berarti selamanya keridloan salah satunya terhadap dien yang lainnya. Bagaimana mungkin sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menerima perlindungan Al Muth'im Ibnu 'Adiy tatkala beliau kembali ke Mekkah di hari orang-orang Thaif mengusir beliau tatkala beliau datang kepada mereka untuk mendakwahi mereka, dan beliau mengakui Abu Bakar atas jaminan Ibnu Ad Dughnah baginya (sebagaimana yang akan datang) dan juga jaminan Al 'Ash Ibnu Wail serta jaminan keamanan yang beliau berikan kepada 'Umar setelah beliau masuk Islam.

Jiwar (jaminan perlindungan) adalah penjagaan, perlindungan, mempermudah *iqamah*-nya seseorang dan pemberian jaminan dalam pencahariannya, bahkan dalam jiwar ini terkandung makna-makna yang lebih dari apa yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah pada masa sekarang terhadap para pemegang paspor-paspornya. Namun demikian, sungguh permusuhan para sahabat terhadap ajaran kaumnya dan sikap *bara'* mereka dari tuhan-tuhannya adalah lebih jelas dari matahari di siang bolong.

Dan inilah kami *walillahil hamd*, dan setiap saudara yang berada di atas jalan ini, kami tidak ridla terhadap thaghut-thaghut itu dan merekapun tidak ridla terhadap kami, kami kafirkan mereka secara terang-terangan, kami kafir terhadap mereka, kami berlepas diri dari mereka dan Undang-Undang mereka, kita perdengarkan kepada mereka apa yang tidak mereka sukai siang dan malam, dan kami terang-terangan menyatakan *bara'ah* dari mereka, serta kami tampakkan permusuhan dan kebencian terhadap mereka sedangkan kami memiliki paspor, surat-surat resmi dan akte negeri ini, dan kami memohon kepada Allah untuk membantu kami agar tidak membutuhkan hal itu dan segala yang berkaitan dengan thaghut, dan Dia jadikan bagi kami pelindung dari sisi-Nya serta menjadikan bagi kami penolong dari sisi-sisi-Nya. Ya memang terkadang kami dipersulit, surat-surat itu dirampas atau dibekukan dan tidak diperbaharui, akan tetapi hal ini tidak tentu dan tidak sama di setiap negeri. Di barat mereka memberikan keleluasaan dalam kebebasan sehingga hal seperti ini tidak terjadi bagaimanapun keyakinan pemegang paspor itu walaupun ia terang-terangan dengannya. Maka nampaklah bahwa membawa paspor itu tidak mesti darinya ridla kedua belah pihak terhadap yang lainnya.

Dan sesungguhnya masalah ini tidak pasti, sehingga tidak boleh takfir dengan sekedar hal itu, kecuali ada kaitan dengannya atau disyaratkan untuk mengeluarkan dan mendapatkannya melakukan ucapan yang membuat kafir seperti bersumpah untuk loyal terhadap orang-orang kafir. Negara mereka dan Undang-Undangnya, atau perbuatan yang membuat kafir seperti persyaratan masuk bergabung dalam pasukan tentara kafir. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara kewarganegaraan barat dan timur pada zaman kita, para thaghut barat adalah ikhwan bagi para thaghut timur, bahkan pada masa sekarang ini para thaghut barat lebih lembut dalam memberikan kelapangan terhadap rakyatnya dan lebih perhatian terhadap mereka, serta lebih jujur dalam menerapkan kebebasan mereka dengan segala baik buruknya.

Di barat dan negara-negara kafir lainnya selain Arab, terdapat orang-orang muslim yang shalih yang berlepas diri dari negara-negara kafir yang mana mereka hidup di

dalamnya dan yang menampakkan kekafiran terhadap thaghutnya, hal yang menjadikan takfir atas dasar kewarganegaraan dan paspor saja suatu kesalahan yang buruk dan hal yang *musykil* sekali.

Adapun orang yang mengklaim bahwa dalam permohonan untuk mendapatkan paspor terkandung *tahakum* kepada thaghut, dan terus dia mengkafirkan banyak manusia dengan klaimnya ini, maka sesungguhnya dia itu *ghuluw* lagi ngawur dalam hukum-hukum takfir, dia menggadaikan dirinya lagi lagi tidak mengetahui *tahakum* yang *mukaffir*, dan dia tidak bisa membedakan antara apa yang Allah syari'atkan berupa *hudud* dan hukum-hukum dan Dia jadikan sebagai hal *tauqifiy* yang tidak Dia izinkan bagi hamba-hamba-Nya untuk mengganti atau merubahnya atau ikut campur tangan dalam menetapkannya, dengan apa yang Dia biarkan terhadap ijtihad mereka dan Dia izinkan mereka untuk menetapkannya. Dan orang seperti ini tidak halal berbicara dalam hukum yang berbahaya ini selama dia tidak bisa membedakan antara dua macam *hukum syar'iy* dan *hukum idariy*. Dan akan datang perbedaan keduanya nanti.

Begitulah.... Sebagian mereka telah berdalil atas takfir dengan hal itu dengan apa yang diriwayatkan oleh **Al Imam Ahmad** dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(دخل رجل الجنة في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب) ، قالوا كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: (مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا ، فقالوا لأحدهما: قرب قال: ما عندي شيء ، قالوا قرب ولو ذبابا ، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ، فدخل النار ، فقالوا للآخر: قرب ، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ، فضربوا عنقه ، فدخل الجنة).

(*Seorang laki-laki masuk surga karena lalat dan seorang laki-laki masuk neraka karena lalat) para sahabat bertanya: Bagaimana itu wahai Rasulullah? Beliau berkata: Dua laki-laki lewat suatu kaum yang memiliki berhala yang tidak seorangpun boleh melewatinya sehingga ia mempersembahkan sesuatu baginya, maka mereka berkata kepada salah seorangnya: "Persembahkanlah" Orang itu berkata: "Saya tidak mempunyai apa-apa" mereka berkata: "Persembahkanlah walaupun seekor lalat, maka ia mempersembahkan lalat, terus mereka membiarkan dia lewat, kemudian dia masuk neraka. Terus mereka berkata kepada yang lain: "Persembahkanlah" Dia berkata: "Saya tidak mungkin mempersembahkan sesuatupun kepada selain Allah azza wa jalla" maka mereka memenggal lehernya, terus dia masuk surga"*

Mereka berdalil dengan hadits atas kafirnya orang yang menerima paspor orang kafir atau membawanya, karena orang yang diizinkan lewat oleh mereka masuk neraka!!

Bantahan atas hal ini adalah dikatakan: Sebelum berdalil hendaklah menetapkan keabsahan dalilnya terkebih dahulu. Hadits ini tidak tsabit secara *marfu'*. Namun diriwayatkan secara *mauquf*. Ya disebutkan oleh **Syaikh Sulaiman Ibnu Abdil Wahhab** dalam kitab (*Taisir Al-Azis Al Hamid Syarhi Kitabit Tauhid*) dalam (*Bab Ma Jaa'a Fidzdzabhi Lighairillah*) beliau menisbatkan kepada Al Imam Ahmad, telah mengabarkan kepada kami Muawiyah, telah mengabarkan kepada kami Al-A'masy dari Sulaiman Ibnu Maisarah dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: (terus beliau tuturkan hadits....)

Thariq Ibnu Syihab adalah Al Bajali, Al Ahmasiy, yang kesahabatannya masih diperselisihkan, di mana dikatakan bahwa dia itu pernah melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* namun ia tidak mendengar sesuatupun darinya, maka ia *mursal* dan Syaikh Sulaiman telah menukil dari Ibnu Qayyim ucapannya: (Sungguh saya telah mentela'ah Al-Musnad, namun saya tidak mendapatkannya di dalamnya, maka bisa jadi Al-Imam meriwayatkannya dalm kitab Az-Zuhd atau yang lainnya)

Hal Saya berkata: Dan ia memang seperti apa yang beliau katakan, ia ada di dalam kitab Az-Zuhd no 84 hal 32-33 dari riwayat puteranya Abdullah dari beliau dengan isnad yang sama namun beliau tidak memarfu'kannya, tapi beliau berkata (....dari Thariq Ibnu Syihab dari Sulaiman berkata (kemudian beliau menuturkannya) dan Sulaiman ini tidak dikenal. Penta'liq kitab Az-Zuhdi, berkata: (mungkin Salman Al-Farisy), dan atas dasar ini maka tidak *tsabit* status *marfu'*-nya, dan bila *tsabit* dari Salman[1] maka bisa saja ia adalah israiliyyat, karena Salman pernah dikatakan bahwa ia adalah (Shahibul Kitabain) yaitu: Injil dan Al Furqan,[2] beliau pernah berbaur dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. (Wallahhu a'lam akan yang benar). Bagaimana pun keadaannya, kabar yang keadannya seperti ini tidaklah boleh dijadikan sandaran hukum yang sangat berbahaya seperti *takfir*, sehingga dengannya keislaman dilenyapkan dan darah serta harta pun dihalalkan.

Kemudian saya berkata: Seandainya kabar ini betul shahih, maka *istidlal* orang yang berdalil dengannya terhadap pengkafiran dengan sebab paspor adalah tertolak dari berbagai sisi:

1. Bahwa ia adalah berita tentang umat sebelum kita, dan sudah ma'lum bahwa syari'at orang sebelum kita, bila bertentangan dengan syari'at kita maka hal itu bukan syari'at kita, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menjadikan bagi setiap umat syari'at dan jalan pada selain tauhid, dan yang dimaksud di sini adalah penghalang (takfir) *ikrah*, sungguh engkau telah mengetahui bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menerapkan ikrah dan mensyari'atkannya sebagai salah satu *mawani'* penetapan dosa dan takfir. Dan ia adalah termasuk kekhususan umat ini, serta ia termasuk beban yang ditetapkan atas umat sebelum kita dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mangangkatnya dari kita, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:

ان الله تجاوزلي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

"Sesungguhnya Allah telah memaafkan bagiku dari umatku kekeliruan (karena tidak disengaja), lupa dan apa yang dipaksakan atas mereka."[3]

Dan ini termasuk rahmat Allah dan pelapangan-Nya atas umat ini, sungguh umat sebelum kita tidak diudzur dengan sebab ikrah. Seandainya hadits itu shahih, tentulah itu khusus bagi mereka, karena kaum yang disebutkan dalam kabar itu membunuh orang yang tidak mempersembahkan, sedangkan di dalam syari'at kita ia adalah penghalang dari adzab dan takfir, karena masuknya ke dalam neraka orang yang mempersembahkan lalat dalam

---

[1] Kemudian saya menemukannya setelah Allah membebaskan saya ada Al Hilyah (1/203) karya Abu Nu'aim dari Salman Al Farisi secara mauquf.

[2] Lihat Al isti'ab Ibnu Abdil Barr hal 196.

[3] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Baihaqqi, Al Hakim (2/198), Ad Daruquthuny dan yang lainnya, walaupun ia itu dianggap cacat oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya, namun sesungguhnya para 'ulama telah menerimanya karena ia memiliki banyak pendukung yang tsabit dalam Al Kitab dan As Sunnah, sebagaimana ia memiliki banyak jalan yang menunjukan bahwa ia memiliki dasar sebagaimana yang dituturkan As Sakhawi dalam Al Maqashid hal (230), oleh sebab itu An Nawawi menilai hasan dalam Al Arba'in.

kondisi mukrah lagi diancam dibunuh itu adalah jelas bertentangan dengan syari'at kita. Sehingga tidak sah berdalil dengannya atas kita.

2. Sesungguhnya ancaman dengan masuk neraka saja tidak cukup untuk menunjukan terhadap kufur akbar, sebagaimana yang telah kami jelaskan kepada anda, dan itu menjadi lebih kuat bila tidak disertai penyebutan kekekalan dan selama-lamanya beserta hapusnya amalan, atau *qarinah* yang menunjukan bahwa ia tergolong ahli neraka yang mana neraka dipersiapakan bagi mereka dan mereka tidak akan keluar selamanya. Ini berdasarkan suatu yang tsabit bahwa di antara para muwwahiddin ada yang masuk ke dalam neraka dan disiksa sesuai kadar dosanya kemudian dikeluarkan dari neraka dengan rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan dimasukkan ke dalam surga tempat tinggal kaum muwwahiddin.

3. Sesungguhnya izin keluar yang dengan sebabnya orang itu masuk neraka, di dalamnya ada syarat kekafiran. Dan kami tidak membolehkan permohonan untuk mendapatkan paspor atau membawanya bila mengandung syarat-syarat kekafiran, sedangkan orang-orang yang kami ingkari mereka atas pengkafirannya terhadap pembawa paspor, mereka itu mengkafirkannya secara umum saja dengan dengan sekedar permohonan pembuatan paspor tanpa ada syarat seperti ini. Dan mayoritas mereka menjadikan hukum asal pada permohonan dan pembuatan paspor adalah kekafiran dan tahakum kepada thaghut. Perbedaan kita bukanlah tentang macam syarat kekafiran ini bila memang ada, dan bagaimanapun keadaannya sesungguhnya syarat itu adalah di luar paspor, dan paspor itu adalah izin untuk bergerak dan berpindah-pindah yang diberikan oleh thaghut yang berkuasa terhadap orang-orang yang tertindas di bawah kekuasaan mereka. Siapa yang membutuhkannya, mendapatkannya dan menggunakannya tanpa ada syarat kufur di dalamnya, maka apa alasannya ia dikafirkan?

C. Mengibarkan bendera-bendera orang kafir atau lambang-lambang mereka yang tidak jelas indikasinya terhadap kekafiran mereka pada realita hari ini yang terkaburkan, atau duduk di bawah gambar-gambar (photo) mereka yang mereka buat di lapangan terbuka atau di kantor-kantor pemerintah dan yang lainnya. Ini tidak halal takfir dengan sekedar hal ini saja. Adapun masalah bendera, sesungguhnya orang-orang yang mengkafirkan dengan sebabnya, sebagaimana yang kami dengar dari sebagian mereka hanyalah mengkafirkan dari dua sisi:

<u>Pertama</u>: Klaim bahwa pengagungannya atau penghormatannya adalah termasuk tergolong jenis pengagungan dan penghormatan terhadap berhala. Dan hal ini tidaklah tepat dan benar, karena *ta'dhim* (pengagungan) terhadap berhala adalah *ta'dhim ta-alluh* (pentuhanan) dan *tanassuk* (dalam rangka ibadah), sehingga ia adalah ibadah yang disertai rasa takut (*khauf*) pengharapan (*raja'*), di mana para penyembahnya memalingkan kepadanya sesuatu dari rasa *rahbah* (takut) dan *raghbah* (rasa kecintaan), mereka meyakini bahwa ia bisa mendatangkan mudlarat dan manfaat atau mendekatkan mereka kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, oleh karena itu orang di antara mereka mengagungkannya dan mempertuhankannya. Sedangkan *ta'dhim* itu bila tidak disertai *tanassuk, ta-alluh, khauf,* cinta dan pengharapan, maka ia bukanlah ibadah dan bukan syirik, namun ia adalah jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada hal itu bila dirasuki *ghuluw* dan *mubalaghah* (berlebih-lebihan).

Dan begitu juga tidak setiap *khauf* adalah ibadah sebagaimana yang sudah maklum dalam kitab-kitab tauhid. Bendera dan lambang-lambang ini, saya tidak mengetahui bahwa seseorang menta'dhimnya dengan *ta'dhim ta-alluh* atau *tanassuk*, akan tetapi ia adalah *ta'dhim* yang berlebih-lebihan, sedangkan *mubalaghah* (berlebih-lebihan) dalam *ikram* (memuliakan), *tauqir* (mengagungkan) dan *ihtiram* (menghormati) yang dikhawatirkan menghantarkan kepada kemusyrikan bukanlah kemusyrikan dengan sendirinya, namun ia termasuk apa yang dilarang oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap para sahabatnya berupa berdiri menghormati beliau sebagaimana yang dilakukan orang-orang 'ajam terhadap raja-raja mereka, dan tatkala para sahabat melakukannya ketika beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat sambil duduk ketika sakit, beliau melarang mereka dari hal itu seraya berkata:

(إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم: يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا) رواه مسلم.

وفي لفظ لأحمد (لا تقوموا كما تقوم الأعاجم **يعظم بعضهم بعضا**

"Hampir saja kalian barusan melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi, mereka berdiri menghormati raja-raja mereka sedangkan raja-raja mereka duduk, maka maka janganlah kalian melakukannya." **HR.Muslim**.

Dan dalam lafadh riwayat Ahmad: *"Janganlah kalian berdiri seperti orang-orang ajam, mereka berdiri sambil menghormati satu sama lain."*[1]

Dan itu bukan sebagai kekafiran dari mereka. *Ta'dhim* (pengagungan) dan berdiri serta yang lainnya, berupa penghormatan dengan tangan dan upacara-upacara bendera yang diciptakan dan diada-adakan oleh negara-negara di dunia, meskipun *ta'dhim* ini tidak boleh diberikan terhadap sehelai kain dan terhadap lambangnya dari lambang-lambang mereka lainnya, terutama bahwa bendera dan lambang-lambang itu melambangkan pada negara-negara baru ini yang telah merobek-robek persatuan Daulatul Islam dengan segala batasannya, bendera-benderanya, lambang-lambangnya dan kewarganegaraannya, akan tetapi itu tidak sampai pada makna ibadah yang menyebabkan orangnya kafir.

Dan karena itu, maka tidak sah juga berdalil di sini untuk takfir dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." ***(Al Baqarah: 238)***

Karena qunut walaupun dipakai biasanya untuk berdiri lama, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah shalat, ibadah, *tanassuk* dan *ta-alluh* yang di antaranya adalah do'a, bukan umumnya berdiri yang termasuk di dalamnya berdiri yang mubah untuk tujuan apa saja, atau berdiri untuk menghormati atau mengagungkan yang memang dilarang dan ia bukan ibadah dan bukan pula kekafiran.

Dan para ulama telah menyebutkan sepuluh makna buat *al qunut*[1] di antaranya: lama berdiri, *khusyu*, *tha'ah*, do'a, dan diam. Sesungguhnya para sahabat dahulu di awal perintah

---

[1] **Al Musnad (5/253-256**) dan Syaikhul Islam telah berbicara dalam *Iqtidlaush Shiratal Mustaqim* tentang indikasi hadits ini terhadap penyelisihan orang-orang 'ajam dalam hal itu, dan bahwa hal itu tidak dimansukh dari sisi ini, termasuk atas pengandai-andaian penasakhan hukum shalat sambil duduk di belakang imam yang duduk, dan sungguh beliau telah menshahihkan statusnya sebagai yang muhkam di sisi itu juga.

shalat, mereka berbicara di dalam shalatnya, kemudian turunlah ayat ini (2:238), maka mereka dilarang dari hal itu dalam hadits Zaid Ibnu Arqam dalam Ash Shahihan dan yang lainnya, beliau berkata:

(كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية ((**وقوموا لله قانتين**)) فأمرنا بالسكوت)

"Pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam orang mengajak bicara temannya dalam kebutuhannya di dalam shalat, sampai turun ayat ini: *"Berdirilah karena Allah (dalam shalat) dengan khusyu" maka kami diperintahkan untuk diam."*

Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah berdiri dalam keadaan shalat, bukan mutlak berdiri.

Dan selama keadaannya sesuai rincian ini, maka bila didapatkan orang yang berdiri terhadap bendera-bendera ini dalam rangka ibadah dan *tanassuk* dan shalat terhadapnya (dan saya pribadi tidak mengetahui keberadaan hal seperti ini termasuk di kalangan orang-orang kafir asli atau Majusi atau Hindu, Budha dan yang lainnya) namun demikian ini saya katakan: Bila hal seperti ini didapatkan pada sebagian orang, maka keadaan maksimal berdirinya keumuman manusia pada keadaan seperti ini adalah menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan yang *ihtimal* dalam takfir yang pengkafiran dengannya membutuhkan pada *tabayyun* dan *tatsabbut* untuk mengetahui tujuan si pelaku di dalamnya. Di mana bisa jadi hal itu adalah maksiat, kemungkaran, keburukan dan jalan-jalan kepada kekafiran, atau bisa jadi adalah ibadah yang mengkafirkan. Adapun pengkafiran dilontarkan di dalamnya atas setiap keadaan, maka ia itu tidak layak dan tidak tepat.

Dan di antara yang menjadikan bab ini juga tergolong hal-hal yang *muhtamal* dan dugaan-dugaan yang tidak boleh segera melakukan takfir dengannya tanpa tabayyun; adalah keberadaan panji-panji kaum muslimin di generasi-generasi awal yang utama serta berdalihnya banyak manusia saat mereka berinteraksi dengan bendera-bendera ini dengan hal itu.

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zadul Ma'ad* (1/131):

(وكانت له – صلى الله عليه وسلم – راية سوداء يقال لها العقاب وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ، وكانت له ألوية بيضاء ، وربما جعل فيها الأسود) أهـ.

(Dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki *rayah* (panji) hitam yang dinamakan *'uqab*, dan dalam Sunan Abi Dawud dari seorang sahabat, berkata: Saya melihat *rayah* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berwarna kuning, dan beliau juga memiliki bendera-bendera putih, dan terkadang beliau jadikan hitam padanya.) Selesai.

Dan dahulu kaum muslimin berkumpul dalam peperangan di seputar *rayah-rayah* ini, dan mereka selalu berupaya mengangkatnya agar tidak jatuh. Dan inilah di antara yang dijadikan hujjah oleh sebagian orang untuk membolehkan sikap mereka menta'dhim dan memuliakan bendera-bendera ini, serta mereka menuturkan dalam hal ini kisah kesyahidan

---

[1] **Asy Syaukaniy** telah menuturkannya dalam *Nauhal Authar* (kitabul libas) (hal 83) (bab larangan berbicara dalam shalat) dalam bab-bab "hal yang membatalkan shalat," dari Ibnu Arabiy berbentuk *mandhumah* (342).

Ja'far Ibnu Abi Thalib pada perang Mu'tah saat mengambil panji dengan tangan kanan, terus dipotong tangannya, kemudian beliau mengambilnya dengan tangan kirinya, terus dipotong tangannya kemudian beliau memeluknya hingga terbunuh, dan kerena itu beliau digelari Dzul Janahain sebagaimana dalam **Al-Bukhari** dari Ibnu Umar, bahwa beliau bila mengucapkan salam kepada Ibnu Ja'far berkata: "Semoga salam dilimpahkan kepada engkau wahai anak Dzul Janahain."

Dan ini semua menjadikan hal ini tergolong hal-hal yang *muhtamal* sebagaimana yang telah kami katakan. Di samping ini sesungguhnya sebagian ulama telah melakukan rincian seperti ini dalam hal sujud yang mana ia lebih dahsyat dari berdiri, mereka membedakan antara sujud dengan maksud rububiyyah orang yang dilakukan sujud terhadapnya dengan apa yang terjadi pada banyak orang yang masuk menghadap raja 'ajam berupa mencium bumi sebagai penghormatan dan penganggungan terhadap mereka. Mereka menganggap sujud yang pertama sebagai syirik terhadap Allah, dan mereka tidak menganggap yang kedua sebagai kekafiran sedikitpun.[1] Dan ini tentunya tidak berarti pembolehan sujud macam kedua ini yang perlakuannya disebutkan dari sebagian orang dalam buku-buku tarikh, sungguh engkau telah mengetahui larangan berdiri dalam rangka *ta'dhim* atau *ikram*, maka apa gerangan dengan sujud?[2] Akan tetapi bila para ulama saja melakukan rincian seperti ini dalam hal sujud, maka berdiri yang mana ia itu di bawahnya adalah lebih utama (akan rincian ini).

<u>Sisi kedua:</u> Klaim bahwa bendera-bendera ini melambangkan kepada pemerintah yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Mereka berkata: Siapa yang mengibarkannya, atau mengagungkannya atau memuliakannya, maka dia itu kafir karena ia termasuk wali-wali pemerintah kafir. Ini juga tidak *sharih*, akan tetapi ia adalah *muhtamal*, dan ia adalah seperti yang sebelumnya dalam kebutuhannya terhadap mencari kejelasan maksud si pelaku, karena sesungguhnya banyak manusia berinteraksi dengan bendera-bendera ini atas dasar bahwa ia itu adalah lambang bagi tanah air dan negeri dan bukan (lambang) bagi sistem dan pemeintah, karena pemerintah itu selalu berubah dan silih berganti, sistem jatuh dan pemerintahan berganti, dan jarang sekali bendera-bendera ini berubah. Dan contoh terdekat atas hal ini adalah apa yang dilakukan awam orang-orang Palestina dan kaum jahilnya berupa mengangkat bendera negeri mereka semenjak puluhan tahun, padahal di sana tidak ada sistem dan pemerintah yang berkuasa yang dilambangkannya. Perbuatan ini walaupun tergolong *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir dan termasuk seruan jahiliyyah akan tetapi perselisihan itu bukan tentang hal ini, akan tetapi perselisihan itu hanyalah tentang keberadaannya apakah sebagai perbuatan *mukaffir* yang *sharih dilalah*-nya ataukah sesungguhnya ia itu sebagai tanda yang *muhtamal* dari tanda-tanda kekafiran yang ia sendiri tidak cukup untuk memastikan hukum takfir, sedangkan yang *rajih* bagi kami adalah yang akhir ini, sehingga wajib membedakan dan merinci tentang maksud orang yang mengibarkannya dan (tentang) pemahamannya terhadap *dilalah*-nya. Bila dia mengagungkannya, mengibarkannya, dan menjadikannya sebagai syiar yang

[1] Lihat *As Sailul Jararr* karya **Asy Syaukaniy 4/580**, dan lihat dekat dari hal itu pemilahan **Syaikhul Islam** antara apa yang dilakukan oleh sebagian orang di hadapan para raja berupa mencium lantai dan membungkuk seperti ruku' atau yang mengandung sujud dan hal-hal haram lainnya, dengan orang yang melakukan hal itu sebagai ibadah dan taqarrub, *Majmu Al Fatawa* (1/257) cet. Daar Ibnu Hazm, dan begitu juga pemilahan **Ibnu Nujaim** dalam *Al-Bahrur Ar-Rayyiq* (5134) antara sujud terhadap para penguasa bila dimaksudkan ibadah dengannya (kekafiran) dengan orang yang memaksudkan penghormatan dengannya (mayoritas Ulama tidak mengkafirkannya).

[2] Ada dalam (*Ghayatul Muntaha Fil Jam'i Bainal Iqra' wal Muntaha*) karya **Mar'iy Al Karmiy**, bahwa sujud terhadap para penguasa dengan tujuan ibadah adalah kekafiran dan dengan tujuan penghormatan adalah dosa besar.

dinisbatkan kepada pendukungnya dan negaranya dengan menganggap bendera itu sebagai lambang bagi pemerintah yang berkuasa yang menerapkan selain apa yang Allah turunkan, maka ini adalah perbuatan *mukaffir* karena di dalamnya terdapat makna keberpihakan kepada orang-orang kafir, penampakkan loyalitas terhadap mereka tanpa ada *ikrah*, dan pemberitahuan secara terang-terangan bahwa ia itu termasuk golongan, kelompok dan barisan mereka serta bahwa ia berada di barisan mereka yang memusuhi dien ini, dan pihak mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya serta golongan mereka yang melawan Syari'at.

Dan bila ia mengibarkannya untuk selain itu dari makna-makna yang telah lalu, maka ia itu walaupun divonis jahil dan sesat namun tidak boleh kita mengkafirkannya dengan sekedar hal itu. Oleh sebab itu ada dalam kitab *Ad-Durar As- Saniyyah Fil Ajwibah An- Nadjiyyah* hal: 245 pada juz Hukmul Murtad dalam bantahan **Syaikh Abdullah Ibnu Abdillathif Alu As Syaikh** terhadap orang yang membolehkan perlindungan orang-orang kafir atau wakil mereka (yaitu masuk di bawah wilayah (perwalian mereka) dan mengambil bendera dari mereka untuk keselamatan harta dan perahunya, dan bahwa hal ini setara dengan teman (penunjuk jalan). Maka beliau menjawab dengan ucapannya: (Ini adalah *qiyas* yang bathil, karena mengambil teman (penunjuk jalan) untuk keselamatan harta adalah boleh bila keadaan mendesak hal itu dan si penunjuk jalan adalah orang muslim yang dhalim atau orang kafir yang fasiq.

Adapun masuk di bawah perlindungan orang-orang kafir, maka ia adalah kemurtaddan dari Islam, dan mengambil bendera dari mereka adalah tidak boleh bila dia itu tidak masuk di bawah perlindungan dan perwalian orang-orang kafir itu, dan ia itu tidak seperti mengambil *khafir* (penunjuk jalan) untuk melindungi harta, karena ini adalah bendera dan tanda yang menunjukkan bahwa mereka itu tunduk terhadap perintah mereka lagi masuk dalam perlindungan mereka, dan itu adalah sebagai bentuk persetujuan terhadap mereka secara dhahir)

Perhatikanlah, bagaimana beliau menjadikan kekafiran dan riddah di sini hanyalah pada hakikat masuk dalam perwalian dan perlindungan mereka, bukan dengan sekedar mengambil bendera dari mereka dan mengibarkannya tanpa masuk yang sebenarnya dalam perwalian mereka, hal ini walaupun tidak boleh sebagaimana yang dikatakan syaikh, akan tetapi ia bukan dengan sendirinya sebagai *riddah dhahirah*. Ya, ia seperti yang dikatakan syaikh adalah tanda yang menunjukan ketundukan kepada perintah mereka dan masuk ke dalam perwalian mereka, sedangkan tanda itu sebagaimana yang telah engkau ketahui bukanlah sebab yang *sharih* lagi baku untuk takfir. Ini disertai pengingatan bahwa bila bendera yang dimaksud di sini adalah bendera Inggris yang mana ia melindungi-melindungi wali-walinya yang mengibarkannya di atas kapal-kapal mereka di peraian teluk, maka status mereka sebagai Nashara dan kafir asli yang tidak intisab kepada Islam itu adalah lebih nyata dalam mengindikasikan bendera mereka itu kepada kekafiran (terutama dengan keberadaan salib padanya) dari bendera negara-negara yang mengaku Islam.

Inilah.... Sungguh sebagian orang telah menqiyaskan bendera-bendera ini terhadap salib, dan ini adalah tidak benar, dan ia adalah *qiyas* yang disertai adanya perbedaan, karena indikasi salib terhadap aqidah Nashara yang kafir adalah jelas dan maklum lagi dhahir di tengah manusia. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menamakannya sebagai *watsan* (berhala) dalam hadits 'Adiy Ibnu Hatim yang diriwayatkan **At Tirmidzi** dan **Ibnu Jarir**

Ath-Thabariy, tatkala dia masuk menemui beliau sedangkan di lehernya ada salib yang terbuat dari emas, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(يا عدي اطرح هذا الوثن عن عنقك)

"*Hai Addiy campakkan berhala ini dari lehermu*" berbeda halnya dengan bendera-bendera dan lambang-lambang ini yang telah engkau ketahui indikasi-indikasi yang beragam yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu tidak halal takfir dengan sebab *tashlib* (palang) secara umum walaupun memang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah membiarkan *tashlib* di rumahnya kecuali beliau merobeknya, karena tidak setiap *tashlib* dan palang garis itu menunjukkan terhadap aqidah orang nashrani yang kafir atau melambangkan kepadanya. Jadi indikasi *tashlib* itu tidaklah seperti *dilalah* salib yang *sharih*, meskipun dianjurkan beserta ini semua perombakan segala bentuk *tashlib*, dan begitu juga status bendera-bendera dan lambang-lambang ini juga tidak ada perselisihan bahwa yang wajib adalah merobek dan melenyapkannya. Di samping ini semua sesungguhnya para thaghut sebagai bentuk upaya serius dari mereka untuk mengkaburkan yang haq dengan kebathilan dan mempermainkan perasaan keagamaan di tengah masyarakat, mereka telah memasukkan ke dalam bendera-bendera dan lambang-lambang ini sebagian lambang-lambang Islam bahkan ciri-ciri khususnya secara terkadang, seperti kalimah tauhid dan syahadat atau lafadh takbir atau ayat:

إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ

"*Jika Allah menolong kamu, Maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu,*" ***(Ali 'Imran*: 160)** dan yang lainnya yang menjadikan masalah *ikram* (penghormatan), *ihtiram* (pemuliaan) dan *ta'dhim* terhadapnya menjadi hal *musykil* dari sisi ini, maka siapa yang berani membolehkan untuk menghinakannya dan mengingkari ikram dan *ta'dhim*-nya beserta keberadaan hal seperti ini di dalamnya?? Dan ini semua menjadikan sikap bersegera untuk memastikan takfir orang yang mengibarkan bendera-bendera ini atau menghormatinya tanpa ada rincian sebagai sikap tergesa-gesa dan ngawur.

Dan di antara hal itu juga photo para thaghut dan lambang-lambang mereka yang disebar para aparatnya di ruang pertemuan, ruangan-ruangan di apartemen mereka dan kantor-kantor pemerintahan serta yang lainnya. Maka tidak boleh menjadikannya secara menyendiri sebagai sebab untuk mengkafirkan orang yang duduk di bawahnya atau di sampingnya di tempat-tempat itu, terus setelahnya menghalalkan darah atau hartanya dengan sekedar perbuatan itu, baik dia itu dari kalangan pegawai atau orang-orang yang datang untuk meminta pelayanan atau kaum muslimin lainnya.

Sungguh bencana ini sudah merata di jalan-jalan raya mereka atau tempat-tempat fasilitas mereka hari ini, dan selama bagi seseorang tidak memiliki keinginan sendiri dalam memajangnya, maka tidak sah melakukan takfir dengan sekedar itu, sungguh di sekitar Ka'bah dan di atasnya pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terdapat lebih dari 300 berhala, dan hal itu tidak menghalangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk shalat di dekat Ka'bah sebagaimana dalam hadits 'Amr Abnul 'Ash yang diriwayatkan oleh **Al-Bukhariy** (3856), berkata (tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat di Hijrl Ka'bah tiba-tiba muncul 'Uqbah Ibnu Abi Mu'aith terus dia meletakkan bajunya di leher beliau dan kemudian mencekiknya dengan keras....)

Dan sebagaimana dalam sebab turun firman Allah Tabaraka wa ta'ala:

فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ ۝١٧ سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۝١٨

"Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." ***(Al 'Alaq: 17-18)*** Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang shalat dekat maqam Ibrahim, kemudian Abu Jahal melewati beliau....)". Hadits ini diriwayatkan oleh **At Tirmidzi** dan **Ibnu Jarir** dalam tafsirnya, dan hadits-hadits lain yang menegaskan hal itu. Ini terjadi padahal shalat itu mungkin dilakukan jauh dari Ka'bah dan berhala-berhala itu. Dan keberadaan berhala-berhala itu tidak menghalangi beliau dari duduk dekat Ka'bah sambil berbantalkan jubahnya sedangkan berhala-berhala itu ada di sekitar beliau yang mana beliau tidak kuasa menghancurkannya[1] padahal beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak dipaksa untuk duduk di sana dan bisa duduk di tempat lain. Maka dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak mengapa hal itu dilakukan, dan sesungguhnya tidak berani mengkafirkan dengan sebab seperti hal itu saja kecuali orang yang ngawur yang telah mempertaruhkan diennya. Maka sekedar duduk tidaklah berarti ridla dengannya dan mengagungkannya atau mengikutinya terutama hal itu telah merata tanpa ada keinginan sendiri dari manusia, di mana hampir semua dompet orang muslim atau rumahnya tidak kosong dari uang mereka yang padanya terdapat gambar-gambar mereka dan lambang-lambang mereka.

Sungguh kaum muslimin pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan setelahnya di generasi-generasi yang utama bermu'amalah dengan mata uang Persia, Romawi dan yang lainnya karena saat itu kaum muslimin belum memiliki uang khusus mereka, dan tidak ada percetakan uang khusus milik mereka kecuali pada zaman Abdul Malik Ibnu Marwan. Kaum muslimin sebelum itu bermu'amalah dengan mata uang orang-orang kafir yang tidak kosong dari gambat thaghut-thaghut mereka, sebagaimana ia ma'ruf dan sisa dan peninggalannya ada hingga sekarang.[2]

Kesimpulannya: Sesungguhnya sebagaimana tidak cukup tanda-tanda Islam saja untuk memastikan keislaman seseorang tanpa ciri-ciri khususnya, namun yang wajib adalah *tabayyun* di dalamnya sebagaimana yang Allah perintahkan dan itu di selain Daarul Islam, maka begitu juga tidak cukup untuk memastikan hukum takfir dengan sekedar jalan-jalan yang menghantarkan kepada kekafiran dan tanda-tandanya yang mana ia itu bukan sebab-sebab yang baku lagi jelas untuk takfir, akan tetapi mayoritasnya termasuk hal-hal yang *muhtamal*, atau tergolong jenis dosa besar, maksiat dan mudahanah.

*****

[1] Sebagaimana dalam hadits Khabbab riwayat Al Bukhari juga (Kami mengadu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan beliau berbantalkan jubah beliau di bawah ka'bah, kami berkata: *"Apa engkau tidak meminta pertolongan dan berdo'a buat kami ?....."*

[2] Ulama ahli peninggalan menuturkan bahwa dirham perak yang dipakai pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah dirham Persia yang terbuat di dalamnya setengah gambar Kisra (Raja) Persia. Adapun dinar emas maka ia adalah dinar Romawi yang terdapat di dalamnya gambar Kaisar Romawi dan kedua anaknya sambil membawa tongkat Patrick Nasrani, dan beberapa mata uang ini masih ada hingga sekarang. Dinukil dari makalah Dekan Fakultas Arkeologi di Universitas Kairo **Ra-fat An-Nabrawiy.**

(10)

Takfir Dengan Syubhat Dan Praduga Tanpa Tatsabbut Dan Tidak Memperhatikan Jalur Pembuktian Yang Syar'iy Dan Mengharuskan Hukum Kafir Walau Si Tertuduh Mengelak

Di antara kekeliruan yang sangat keji dalam takfir juga adalah berpegang pada syubhat dan praduga tanpa *tatsabbut* atau *tabayyun* dan tidak memperhatikan **jalur-jalur pembuktian yang syar'iy** dan mengharuskan hukum kafir walau si tertuduh mengelak dan tidak mengakuinya serta bukti syar'iy yang *mu'tabar* belum tegak terhadapnya. Dan sikap ini banyak terjadi di antara seteru (lawan), terutama pada orang yang lemah sifat *wara'*-nya serta lemah ketaqwaan dan diennya, sehingga masuk di dalamnya kepentingan jiwa dan permusuhan pribadi atau aniaya dan hasud. Dan jadilah orang di antara mereka mencari-cari ungkapan, kesalahan, dan kekeliruan lawannya untuk men*takfir*nya atau mencorengnya (mencoretnya), sebagaimana ia adalah isthilah sebagian orang yang mengatasnamakan pena syari'at, mereka menulis atas nama syari'at, mereka mencoret orang yang mereka kehendaki sesuai keinginan hawa nafsu dan perseteruan karena dorongan hawa nafsu atau buruknya niat, dia menakar dengan takaran-takaran yang tidak dia ridlai bila digunakan bagi dirinya, teman-teman, dan kawan-kawannya, sebagaimana dikatakan: "Mata kecintaan adalah berpaling dari melihat aib, namun mata kebencian adalah selalu mengungkap keburukan.

Bisa saja dia dalam menilai lawannya menggunakan kesaksian orang-orang yang cacat menurutnya dari kalangan orang yang tidak diterima kesaksiannya bila digunakan pada dirinya dan orang-orang yang dicintainya, sehingga di sana dia melupakan firman Allah *tabaraka wa ta'ala*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ۝٦

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menampakkan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas pebuatanmu itu" ***(Al Hujurat: 6)***

Kemudian di sini dia selalu mengingatnya dan mendengung-dengungkannya!!! Dan bisa saja dalam menilai lawannya dia menggunakan perkiraan, praduga, sangkaan serta kemungkinan-kemingkinan yang padahal itu ditolak dan digugurkan oleh dalil-dalil syar'iy bila ia dituduh atau teman-temannya dicerca. Padahal sudah maklum di kalangan orang yang memiliki pemahaman dalam dienullah ini bahwa *bayyinah syar'iyyah* (bukti syar'iy) yang mana *takfir* bisa terbukti dengannya menurut jumhur ulama adalah dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil atau dengan pengakuan si tertuduh.

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al Mughniy* (Kitabul Murtad): (pasal dan kesaksian terhadap kemurtaddan itu diterima dari dua orang adil menurut mayoritas ahlul ilmi, dan inilah pendapat **Malik**, **Al Auza'iy**, **Asy Syafi'iy**, dan para penganut Ra-yu (pikiran). **Ibnul Mundzir** berkata: Dan kami tidak mengetahui seseorangpun menyelisihi mereka kecuali **Al Hasan**, dia berkata: Dalam (hukum) bunuh tidak diterima kecuali empat (orang)....)

Sungguh Allah *tabaraka wa ta'ala* telah mensyaratkan keadilan dalam hal-hal yang lebih rendah dari *takfir* yang berkaitan dengannya penumpahan darah dan penghalalan *'ishmah*, Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berkata dalam halnya:

وَأَشْهِدُواْ ذَوَىۡ عَدۡلٍ مِّنكُمۡ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu" ***(Ath Thalaq: 2)***

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berkata tentang hutang:

مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

"Dan saksi-saksi yang kamu ridlai" ***(Al Baqarah: 282)***

Dan telah lalu hadits:

(لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه)

"Tidak boleh kesaksian laki-laki pengkhianat dan wanita pengkhianat, dan juga tidak boleh orang dengki terhadap saudaranya" (Dan telah lalu ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah**: tidaklah diterima kesaksian musuh terhadap musuhnya walaupun ia itu adil) 35/120.[1]

Adapun kesaksian perorangan, anak-anak, orang-orang tidak dikenal, orang-orang yang tertuduh, musuh dan lawan terhadap satu sama lain, maka hujjah tidak layak dengannya dalam hal yang berbahaya ini yang mana dibangun di atasnya penghalalan harta dan darah. Maka apa gerangan bila hal (tuduhan) itu ditolak oleh si tertuduh dengan sumpah, penolakan dan pengingkaran??

Syaikhul Islam menuturkan: (Bahwa madzhab Asy Syafi'iy, Abu Hanifah, dan Ahmad juga dalam riwayat yang mahsyur darinya, bahwa orang yang telah terbukti kemurtaddannya dengan bukti, akan tetapi dia mengingkari dan mengemukakan dua kesaksian yang *mu'tabar*, maka dia dihukumi sebagai muslim dan tidak butuh dia mengakui apa yang dipersaksian terhadapnya, maka apa gerangan bila tidak ada saksi yang adil atasnya). *Majmu Al Fatawa* (35/124)

Ibnul Qayyim berkata dalam *I'lamul Muwaqqi'in* (3/398): (Bila dipersaksikan kemurtaddan terhadapnya, terus dia berkata "saya masih senantiasa bersaksi bahwa tidak ada *illah* yang berhak diibadati selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah semenjak saya berakal hingga sekarang" maka tidak usah dikorek tentang apapun dan tidak ditanya baik dia maupun para saksi tentang sebab kemurtaddannya, sebagaimana yang dituturkan **Al Kharqiy** dalam *Mukhtashar*-nya[2] dan para pengikut Asy Syafi'iy lainnya. Bila diklaim atas dia bahwa dia mengatakan ini dan itu, lalu dia berkata: (Bila saya telah mengatakannya, maka saya taubat darinya, atau saya telah taubat, maka sungguh telah dianggap cukup darinya dengan jawaban ini, dan tidak dikorek tentang sesuatupun darinya setelah itu). Dalam kitab *Al Umm*, Al Imam Asy Syafi'iy berkata: (Orang yang dikatakan bahwa ia tidak shalat, kemudian ia menganggap dusta ucapan mereka, maka ia itu dibenarkan ucapannya.) (1/390)

---

[1] (Dan telah lalu ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah**: tidaklah diterima kesaksian musuh terhadap musuhnya walaupun ia itu adil) 35/120.

[2] Lihat Al Mughniy (kitabul Murtad) masalah*:* (Siapa yang dipersaksikan atasnya tentang kemurtaddan, kemudian dia berkata*:* Saya tidak kafir.) (Pasal kedua 8/99)

Para Ulama itu berdalil untuk hal itu dengan hadits Mihjan Ad Dailiy *radliyallahu 'anhu*: (Bahwa ia di suatu majelis bersama Rasululllah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan adzan dikumandangkan maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bangkit pergi untuk shalat, kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* kembali sedangkan Mihjan masih ada di majelisnya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang?" Bukankah engkau seorang muslim? Dia berkata: "Ya Rasulullah akan tetapi saya telah shalat bersama keluarga saya." Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya:

إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت) أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والنسائي والحاكم وصححه.

"*Bila kamu datang, maka shalatlah bersama orang-orang walaupun kamu sudah shalat*." Dikeluarkan oleh Malik dalam Al Muwaththa, Ahmad, An nasai serta Al Hakim dan beliau menilainya shahih.

Ibnu Abdil Barr telah ber-*istinbath* dalam *Al Tamhid* 4/222 darinya: Bahwa orang yang mengakui Shalat dan pelaksanaannya, sesungguhnya ia diserahkan pada hal itu, dan bila ia berkata: Saya telah shalat, karena Mihjan berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Saya telah shalat di keluarga saya." Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menerima ucapannya.

An Nawawi berkata: (Bila penguasa ingin membunuhnya, kemudian ia berkata: "Saya telah shalat di rumah saya." Maka ia dibiarkan (Raudlatuththalibin, hal 2/147).

Ibnu Waziir berkata: (Dan di antara takfir yang paling buruk adalah takfir yang bersandar pada arah yang diingkari oleh orang yang menyelisihi dari kalangan ahli mahdzab, seperti mengkafirkan kaum Asy'ariyyah dengan sebab *Jabr* murni yang mana ia adalah perkataan Jahmiyyah Jabriyyah, sedangkan Asy'ariyyah itu mengingkarinya, padahal Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنًا

"Dan janganlah kamu mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepadamu" kamu bukan seorang mu'min." ***(An Nisa: 94)***. *Itsarul Haq 'Alal Khalq* (418).

Sungguh saya telah melihat orang-orang yang sampai kepada mereka kekeliruan atau kesalahan yang bersumber dari seseorang dari kalangan lawannya dengan penukilan orang yang tercoreng keadilannya menurut mereka atau orang yang tidak *dzabith* dari kalangan orang-orang jahil dan bodoh, kemudian mereka menganggapnya dan memegangnya tanpa mengecek atau mencari kejelasan darinya, karena itu tidak penting bagi mereka, sebagaiman mereka tidak peduli dengan peninjauan terhadap *mawani'* atau *syuruth takfir*, karena keinginan mereka yang pertama dan terakhir adalah mencoreng lawan dan mengkafirkannya. bahkan terkadang sikap kebencian dan aniayanya itu mendorong mereka untuk menolak taubat orang itu, alasannya atau permohonan maafnya.

Dan bila orang yang berakal mengeceknya seraya mencari kejelasan, kemudian orang itu mengingkari dan bersumpah atas bathilnya penukilan tersebut atau atas manipulasinya, mereka malah tidak menoleh pada hal itu dan mereka bahkan tidak menganggap sumpahnya sama sekali. Dan seolah ia adalah tuduhan dan kesempatan yang mereka tunggu-tunggu dan mereka nantikan, dan cap itu akan terus melekat pada dia selama

selama perseteruan itu masih berlangsung, padahal sesungguhnya tuduhan itu tidak terbukti sama sekali dengan jalan-jalan pembuktian yang syar'iy dan ia telah ditolak oleh si tertuduh dengan pengingkaran dan sumpahnya!!

Dan siapa saja yang tidak terbukti tuduhan atasnya dengan jalan-jalan pembuktian yang syar'iy maka tuduhan itu dianggap tidak ada baginya secara hukum meskipun ia itu ada pada hakikat yang sebenarnya, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak membebani kita dalam hukum-hukum dunia ini dengan hal-hal yang batin, yang ada di hati dan hal-hal yang ghaib. Siapa orang yang berzina namun perbuatan zinanya tidak terbukti dengan jalan syar'iy yang shahih, maka secara hukum ia tidak berzina meskipun secara hakikat di sisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dia itu berzina, sedangkan hukum-hukum syar'iy di dunia ini hanyalah berdiri di atas jalan-jalan yang syar'iy, maka seperti hal ini tidak dianggap dalam hukum dunia dan tidak ditegakan *had* atasnya. Dan siapa yang menuduhnya dengan tuduhan zina, maka dia didera dengan *had qadzaf*, keadilannya digugurkan dan ia tergolong orang-orang yang fasik bila ia tidak menyertakan bersamanya tiga orang saksi lain, dan begitulah hukum-hukum dunia lainnya bila tidak terbukti dengan bukti, meskipun pelakunya memang terkena sanksi di sisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* lagi diadzab bila Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak meliputi di dengan rahmat-Nya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Ash Sharimul Maslul* (Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah menegakan *had* berdasarkan pengetahuannya dan juga tidak berdasarkan berita seorang diri, tidak pula dengan sekedar wahyu, serta tidak juga dengan tanda-tanda dan ciri-ciri, sampai terbukti status pengharusan *had* itu dengan *bayyinah* (saksi-saksi) atau pengakuan. Coba lihat saja, bukanlah beliau mengabarkan tentang wanita yang melakukan *li'aan* bahwa ia bila datang dengan anak sesuai dengan sifat ini dan itu, maka anak itu berasal dari laki-laki yang dituduh berzina dengannya, dan ternyata dia datang dengan anak yang sesuai dengan sifat yang beliau sebutkan, Terus Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

لولا الأيمان لكان لي ولها شأن

"Seandainya tidak ada sumpah tentulah aku punya urusan dengan di (wanita itu)" dan di kota Madinah ada seorang wanita yang terang-terangan dengan perbuatan buruk, maka beliau berkata:

" لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها "

"Seandainya saya boleh merajam seseorang tanpa bayyinah, tentulah saya merajamnya" hingga perkataan Ibnu Taimiyyah: (Maka sikap beliau tidak membunuh mereka, yaitu orang-orang kafir padahal mereka itu kafir adalah karena tidak nampaknya kekafiran dengan hujjah syar'iyyah) {hal 356}

Seandainya mereka mentadabburi tuntunan Nabi mereka *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentulah bagi mereka di dalamnya terdapat tauladan yang baik, sesungguhnya kaum munafiqin pada zaman beliau tidak berani terang-terangan menyatakan kekafiran mereka di hadapan orang yang mereka segani dari kalangan kaum muslimin, karena mereka tahu bahwa mereka bakal dikenakan sangsi dengan sebab itu... Ya bisa saja mereka mengisyaratkan isyarat yang menampakkan kekafiran yang tersembunyi di dada mereka, sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ

"Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka" ***(Muhammad: 30)***

Di antara mereka ada yang terang-terangan dengan hal itu, akan tetapi tidak terbukti atasnya secara syar'iy karena tidak sempurnanya *bayyinah*, terus mereka menolak tuduhan itu dengan sumpah seraya menjadikannya sebagai perisai. Dan mereka itu seperti orang-orang yang Allah ta'ala firmankan:

يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدۡ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلۡكُفۡرِ

*"Mereka (kaum munafiqin) itu bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran"****(At Taubah: 74)***

Dan Allah ta'ala:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةً

"Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai" ***(Al Munafiqun: 2)***

Terkadang mereka itu didengar oleh anak kecil, wanita, atau seorang laki-laki dari kaum muslimin, terus dia bersaksi terhadap apa yang dikatakan, namun ini tidak cukup untuk *itsbat* (penetapan), terus kesaksiannya ditolak dan mereka tidak dikenakan sangsi dengannya, sebagaimana Zaid Ibnul Arqam bersaksi bahwa Abdullah Ibnu Ubayy telah berkata:

لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّ

"Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya." ***(Al Munafiqun: 8)***

Sebagaimana dalam Ash-Shahih[1] kemudian tatkala mereka telah kembali maka Ibnu Ubbay bersumpah bahwa ia tidak melakukannya, sampai orang-orang mengatakan: Zaid telah dusta kepada Rasulullah. Dan walaupun wahyu membenarkan Zaid, serta Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri mengetahui benar individu-individu kaum munafikin lewat wahyu, akan tetapi beliau tidaklah menghukumi berdasarkan wahyu dan dengan kemungkinan-kemungkinan atau perkiraan-perkiraan atau tanda-tanda yang tidak cukup, dan beliau hanyalah memperlakukan mereka dengan jalan-jalan pembuktian yang syar'iy yang mana ia adalah *bayyinah* (saksi) atau pengakuan, sebagai bentuk pemberian pelajaran terhadap umatnya.

Dan lihat dalam hal ini apa yang dikatakan **Al Qadli 'Iyadl** *rahimahullah* di dalam *Asy Syifa* (2/224-230) (pasal) (bila engkau menyatakan: kenapa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membunuh orang Yahudi yang telah berkata kepada beliau *"Assaamu 'alaikum"* dan ini adalah do'a untuk mencelakakan beliau... Hingga ucapannya: Dan kenapa beliau tidak membunuh orang-orang munafiq yang sering menyakiti beliau? Di sana beliau telah merinci permasalahan dalam apa yang telah kami ringkaskan bagi anda di sini... Silahkan rujuk ke sana, karena ia sangat penting.

---

[1] Al Hadits dalam *Ash-Shahihain*, lihat **Al Bukhari** kitab At Tafsir bab "mereka jadikan sumpah mereka sebagai perisai" dan dalam bab-bab sesudahnya.

Dan di antara perkataannya (2/226): (Dan bisa saja tidak terbukti di sisi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari ucapan-ucapan mereka apa yang diajukan, namun hanya dinukil oleh seorang saja dan orang yang tidak sampai pada tingkatan kesaksian dalam hal ini, baik itu anak kecil, budak, atau wanita, sedangkan darah tak boleh dihalalkan kecuali dengan dua laki-laki adil, dan atas hal inilah permasalahan orang Yahudi dalam hal pengucapan salam dibawa, dan bahwa mereka memalingkan lisan mereka dengan ucapannya dan tidak menjelaskannya, coba saja bagaimana hal itu diingatkan oleh Aisyah, dan seandainya dia terang-terangan dalam hal itu tentulah beliau tidak menyendiri dalam mengetahuinya.[1]

Dan di antaranya ucapan beliau juga (228): (dan begitu juga dikatakan berkenaan dengan orang-orang Yahudi bila mereka mengatakan *"As Saamu 'alaikum"* di dalamnya tidak terdapat hinaan yang *sharih* dan tidak pula do'a kecuali dengan suatu yang mesti terjadi, yaitu kematian yang mesti dialami oleh seluruh manusia).

Syaikhul Islam dalam hal ini memiliki penjelasan yang rinci, beliau sebutkan di banyak tempat dalam *Ash Sharim Al Maslul*, sebagai contoh silahkan lihat hal (354-358) Apakah setelah ini tidak lapang bagi kita seperti yang lapang bagi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?! An-Nawawiy berkata dalam bahasan tentang fatwa yang dilontarkan mufti dalam masalah masalah *riddah*: (Ash-Shumairiy dan Al Khatib berkata: Bila ditanya tentang orang yang mengatakan: Saya lebih jujur dari Muhammad Ibnu Abdillah, atau shalat itu main-main, dan hal serupa itu, maka tidak boleh cepat divonis: ini halal darahnya, atau wajib dibunuh, namun ia (mufti) mesti berkata: Bila ucapan ini benar dengan pengakuannya atau dengan *bayyinah* (dua saksi laki-laki, Pent) maka harus disuruh taubat oleh penguasa, bila dia taubat maka diterima taubatnya,[2] dan bila tidak taubat maka ia mesti diperlakukan gini dan gitu, dan dia bersikap tegas dan keras dalam hal itu). Dari *Al Majmu* (1/49) dan sambungannya yang sangat penting telah lalu dalam tempat yang lalu.

Di samping ini, pentingnya mengingatkan bahwa dalam pemberian kesaksian dalam *takfir* dan riddah mesti ada rincian, agar bayyinah itu menjadi shahih, sempurna dan jelas. **Al-Qadli Al Burhanuddin Ibnu Farhun Al-Malikiy**: (Dan dalam hal *riddah* tidak diterima kesaksian yang global, seperti ucapan saksi-saksi bahwa si fulan telah kafir atau murtad, akan tetapi mesti merinci apa yang mereka dengar dan yang mereka lihat darinya, karena berbedanya manusia dalam hal *takfir*, bisa jadi para saksi meyakini kekafiran sesuatu yang bukan kekafiran. (2/277)

Berkata **Al-Mughniy** dalam *Kitabul Qadla* (Pasal: Dan *jarh* (penilaian negatif) tidak didengar kecuali dengan penjelasan). Dan atas dasar ini, bila didengar kekafiran dari seseorang dan *bayyinah* yang sempurna tidak tegak di sisinya serta orang itu tidak mengakui ungkapannya, namun justeru dia mengingkari dan menampakkan keislaman, maka tidak layak bagi orang yang mendengarnya meskipun boleh baginya mengkafirkannya bila ia tegolong orang yang memiliki kemampuan dalam mengetahui jalan-jalan *istidlal* dan bisa membedakan Al-Mukaffirat, serta melihat *mawani'* dan syarat-syaratnya[3] (tidak layak

---

[1] Dan karena itu **Al Bukhari** menerapkan bab 4 buat hal itu dalam shahihnya dalam kitab Istibatul Murtaddin... dengan ucapannya*:* (Bab bila dzimmiy atau yang lainnya menyendiri dengan celaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak terang-terangan...)

[2] Lihat ucapan **Syaikhul Islam** dalam *Ash Sharim Al-Maslul* (masalah-masalah) bahwa yang menghina Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dibunuh dan tidak ada *istitabah* baik asalnya muslim atau kafir hal (300) dst.

[3] Maksud kami dengan *ahliyyah* (kemampuan) di sini bukanlah bahwa seseorang mencapai derajat Imam Ahmad atau para imam mujtahid lainnya, serta bukan apa-apa yang lontarkan oleh kaum Murjiah Modern berupa batasan-batasan yang sukar dan syarat-syarat yang tidak

baginya) mengharuskan orang lain untuk mengkafirkannya, karena tidak adanya *bayyinah* yang syar'iy lagi sempurna. Dan tidak boleh baginya atas dasar ini mengingkari orang lain bila memperlakukan orang itu dengan perlakuan kaum muslimin selama ia menampakkan keislaman lagi mengingkari kekafiran yang dituduhkannya kepadanya, apalagi kalau memberlakukan kepadanya kaidah (siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia orang kafir)

Dua Peringatan Penting

Sebelum saya meninggalkan tempat ini saya mesti mengingatkan pada dua hal penting:

* **Pertama**: Bahwa persyaratan *bayyinah syar'iyyah* yang sempurna atau pengakuan adalah hanya dalam takfir dan hukum yang bangun di atasnya, berupa kebolehan menumpahkan darah dan hartanya. Adapun dalam penghati-hatian dari keburukan mereka, kebejatannya, kefasiqannya, dan permainannya, atau kebid'ahannya, maka masalahnya adalah lebih ringan dari itu karena *tahdzir* itu masuk dalam bab *ikhbar* (pemberitahuan), dan sudah ma'lum bahwa syarat-syarat diterimanya khabar menurut para ulama adalah tidak seperti syarat-syarat kesaksian, namun ia adalah lebih ringan darinya,[1] dan Abdullah Ibnu Mas'ud telah berkata: "Nilailah manusia dengan teman-teman dekat mereka".

Bila seseorang dalam perjalanannya dan hidupnya berbaur dengan orang-orang buruk dan kaum zindiq seraya tidak melarang mereka dari kebatilannya serta tidak mengingkarinya, atau ia itu mengajak kepada bid'ah atau yang lainnya, maka boleh *tahdzir* darinya, dan tidak disyaratkan dalam *tahdzir* seperti apa yang disyaratkan di dalam takfir, kecuali memperhatikan perintah Allah yang umum untuk *tabayyun* dan *tatsabbut* dalam pemberitaan:

إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

"Jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." ***(Al Hujurat: 6)***

Orang yang mengajak kepada bid'ah andai diperkirakan dia itu tidak berhak mendapatkan hukuman atau tidak mungkin menghukumnya, maka mesti dari menjelaskan bid'ahnya dan mentahdzir darinya,[2] **Ibnul Qayyim** dalam *I'lamul Muwwaqi'in* menyebutkan dari **Al-Kausaj**, dia berkata: saya berkata kepada Ahmad: (Bagaimana orang Murjiah bila mengajak kepada bid'ahnya? Beliau berkata: Ya demi Allah dia di jauhi dan dijauhkan) (4/168)

* **Kedua**: Bahwa orang yang terkenal kefajirannya atau kezindiqkannya, atau permainannya terhadap dien ini atau diketahui kekafiran dan celaannya (terhadap dien ini) berulang-ulang,

---

Allah turunkan dalilnya yang hampir dengannya mereka menggugurkan hukum takfir secara total, mereka mempersulit bahkan menghalangi dari mengkafirkan orang-orang kafir muharibbin yang terang-terangan melakukan *kufrun bawwah*, namun maksud kami adalah memperhatikan syarat dan *mawani 'takfir* yang lalu, dan hati-hatilah dari macam kesalahan ini.

[1] Di antara hal yang memperjelas hal itu bahwa riwayat wanita itu adalah seperti riwayat laki-laki dan kesaksian wanita tidak seperti kesaksian laki-laki, sedangkan kesaksian di dalam masalah zina adalah harus 4 orang, padahal periwayatan tentangnya tidak butuh akan hal itu. LIhat *Mudzakiratul Al-Ushul* karya **Asy-Syingithiy**, hal*:* 111, dan juga sesungguhnya riwayat itu tidak digugurkan dengan permusuhan dan kekerabatan, berbeda halnya dengan kesaksian, *Mudzakkiratul Ushul* juga hal*:* 119)

[2] Lihat *Majmu Al-Fatawa* 35/242

maka hal ini cukup bagi ahlul ilmi untuk mencela keadilan dan diennya serta menganggap cacat dan menjelaskan keadaannya dengan apa yang dikenal dan mahsyur darinya dengan *istifadlah*. Lihat dalam berpegang pada *istifadlah*. *Al-Mughni Kitabusy Syahadat* (masalah *ma thadaharat bihil akhbaar*)

Dan lihat juga *Al Fatawa* bab kesaksian (**Syaikhul Islam** ditanya tentang kesaksian atas ahlu maksiat dan ahlul bid'ah: Apakah boleh dengan *istifadlah* dan *syuhrah* (masyhur) atau mesti dengan mendengar dan melihat langsung? Hingga akhir. Maka beliau menjawab: (Apa yang membuat saksi dan lainnya tercoreng adalah tergolong apa yang mencoreng keadilan dan diennya, karena sesungguhnya dia bersaksi dengannya bila diketahui oleh si saksi dengannya dengan cara *istifadlah*, dan hal itu menjadi celaan (corengan) syar'iy, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh banyak kelompok fuqaha dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah dan yang lainnya dalam kitab-kitab mereka yang besar dan kecil, mereka menegaskan dalam hal bila seseorang di-*jarh* (dicoreng) dengan *jarh* yang *mufassar* (dijelaskan), sesungguhnya yang menjarh dengan apa yang dia dengar darinya atau yang dia lihat, dan *istifadlah* dan dalam hal ini saya tidak mengetahui penyelisihan di antara manusia, karena sesungguhnya kaum muslimin seluruhnya bersaksi pada zaman kita tentang orang semacam Umar Ibnu Abdil Azis, Al Hasan Al Bashriy dan yang seperti keduanya. Bahwa mereka itu tergolong orang-orang yang adil lagi taat dengan apa yang mereka tidak ketahui kecuali dengan *istifadlah*, dan kaum muslimin bersaksi tentang orang semacam Al Hajjaj Ibnu Yussuf, Al Mukhtar Ibnu Abi Ubaid, 'Amr ibnu Ubaid, Ghailan Al Qadary, Abdullah Ibnu Saba' Ar Rafidli dan yang lainnya akan kedzhaliman dan bid'ah mereka dengan apa yang tidak mereka ketahui kecuali dengan *istifadlah*. Dan telah terbukti dalam Ash Shahih[1] dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أنه مُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا ، فقال '' وجبت '' ومُرّ عليه بجنازة ،فأثنوا عليها شرا فقال: '' وجبت ، وجبت'' قالوا: يا رسول الله ، ما قولك: وجبت وجبت ؟ قال: (هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا ، فقلت وجبت لها الجنة ، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار ، أنتم شهداء الله في الأرض.)

"Bahwa jenazah dibawa melewati beliau, kemudian mereka memuji kebaikan atasnya, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Mesti," dan terus jenazah lain dibawa melewati beliau, kemudian mereka mengalamatkan keburukan atasnya maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Mesti, Mesti." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apa ucapan engkau: "mesti...mesti...?" Beliau berkata: "Jenazah ini engkau puji kebaikan atasnya, lalu aku mengatakan mesti surga baginya, dan jenazah ini kalian katakan keburukan atasnya, lalu aku berkata "mesti neraka atasnya," kalianlah para saksi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi."

Ini bila yang dimaksud adalah menghukumi fasiq untuk menghukumi kesaksian dan perwaliannya. Adapun bila yang dimaksud adalah tahdzir darinya dan menjauhi keburukannya, maka cukuplah dengan hal yang lebih rendah dari itu. (*Majmu Al Fatawa* 35/241-242).

[1] Lihat **Shahih Al Bukhari** Kitabul Janaiz (1367) dan **Al Hafidh** berkata: Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam: "kalian para saksi di muka bumi"* (Orang-orang yang dikhithabi dengan itu adalah dari kalangan para kalangan sahabat, dan orang-orang yang sifatnya seperti mereka dalam hal iman. Dan **Ibnu At Tien** menghikayatkan bahwa itu dikhusukan bagi para sahabat, karena mereka itu berbicara dengan hikmah berbeda dengan orang-orang sesudah mereka, dia berkata: Dan yang benar bahwa itu khusus bagi wanita-wanita yang bertaqwa dan laki-laki yang bertaqwa.)

Adapun dalam *hudud syar'iyyah* maka sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjabarkan dalam hadits *mula'anah* (saling melaknat) bahwa beliau tidak merajam seseorang kecuali dengan *bayyinah* walaupun nampak keburukan orang itu.

Syaikhul Islam berkata 15/179: (Dan bila masyhur perbuatan *fahisyah* dari seseorang di antara manusia, maka tidak dirajam, berdasarkan yang terbukti dalam Shahih dari Ibnu 'Abbas bahwa dia tatkala menuturkan hadits *mula'anah* dan ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها ، وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها فقد صدق عليها) فجاءت به على النعت المكروه ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن

(Bila dia datang dengan anak yang menyerupai suami, maka dia (suami) telah berdusta terhadapnya (isteri), dan bila dia datang dengan anak yang menyerupai laki-laki yang dituduh zina dengannya, maka dia (suami) telah benar menuduhnya" dan ternyata dia datang dengan sifat yang tercela, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Seandainya tidak ada sumpah tentulah aku punya urusan dengan dia (wanita itu)."[1]

Maka dikatakan kepada Ibnu 'Abbas: Apakah ini yang dikatakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentangnya: *"Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bayyinah tentulah aku telah merajam dia."* maka Ibnu 'Abbas berkata: "Bukan, itu adalah wanita yang terang-terangan melakukan keburukan dalam Islam,[2] sungguh beliau telah mengabarkan bahwa beliau tidak merajam seseorang kecuali dengan *bayyinah*, meskipun nampak perbuatan dari seseorang....), kemudian menyebutkan hadits jenazah yang lalu dan perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentangnya: *"Kalian adalah para saksi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi,"* dan beliau berkata: "beliau telah menjadikan *istifadlah* sebagai hujjah dan bukti (bayyinah) dalam hukum-hukum ini, dan tidak menjadikannya sebagai hujjah dalam rajam). Dan **An-Nawawi** berkata dalam *Syarh Muslim* dalam (kitab Al Li'an) tentang wanita yang terang-terangan melakukan perbuatan buruk di dalam Islam: (Makna hadits adalah bahwa telah terkenal dan tersebar tentangnya perbuatan *fahisyah*, namun tidak terbukti (ada) *bayyinah* dan pengakuan, maka di dalamnya terkandung faidah bahwa *had* tidak ditegakan dengan sekedar keterkenalan berita dan *qarinah-qarinah*, akan tetapi harus ada *bayyinah* dan pengakuan.)

*****

[1] Ini adalah lafadzh **Abu Dawu**d (2253), dan dalam *Shahihul Bukhari:* (*"Seandainya tidak ada ketentuan dalam kitabullah tentu aku punya urusan dengan dia"*) (4747)

[2] **Al Bukhari** kitab *Ath Thalaq* (5316), **Al Hafidh** berkata dalam *Fathul Bariy:* (Dan diambil faidah darinya bahwa *qadli* tidak boleh mencukupkan diri dengan praduga dan isyarat dalam *Al Hudud* bila menyelishi *hukum dzahir*, seperti sumpah si tertuduh bila dia mengingkari dan tidak ada bukti). Hadits ini diriwayatkan juga oleh **Muslim** di dalam *Al lian* (1497)

(11)

Penggunaan Kaidah: "Siapa Yang Tidak Mengkafirkan Orang Kafir Maka Dia Kafir" Tanpa Ada Rincian

Termasuk kesalahan yang umum dalam takfir adalah penggunaan kaidah *"Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir"* tanpa ada rincian. Salahnya penggunaan kaidah ini telah menyebar dan telah menggelembung bencananya di kalangan para *syabab* (pemuda), sampai-sampai **Ghulatul Mukaffirah** (orang-orang yang *ghuluw* dalam hal takfir) menjadikannya sebagai *ashluddien* (pokok dien ini) dan syarat sah keislaman, yang mana Islam menurut mereka bergantung padanya (dalam hal) ada dan tidaknya. Mereka mengikat *al wala* dan *wal bara'* di atas kaidah ini. Siapa yang menggunakannya dan menerapkannya maka dialah muslim muwwahid yang mereka berikan loyalitas. Dan siapa yang menyelisihi mereka dalam sebagian cabang-cabangnya maka mereka memusuhinya, *bara'* darinya dan mereka kafirkan sampai-sampai mereka itu satu sama lain saling mengkafirkan, karena pasti ada saja sebagian mereka menyelisihinya dalam takfir sebagian manusia, sehingga sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain dengan sebab perselisihan ini.

Kami di sini bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang intinya bila penggunaan kaidah ini sesuai dengan cara kalian tanpa ada rincian adalah syarat sah keislaman, maka apakah orang dilahirkan dalam keadaan mengetahuinya atau wajib atas dia untuk mempelajarinya? Maka mereka telah menyelisihi firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun" ***(An-Nahl: 78)***

Dan bila mereka menjawab: "Wajib mempelajarinya"

Maka kami katakan: Kapan hal itu wajib atasnya, apakah setelah baligh atau sebelumnya? Mesti ada salah satu jawaban.

Bila mereka berkata: "Sebelum baligh."

Maka mereka telah menyalahi penegasan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(رفع القلم عن ثلاث.. منهم ؛ الصغير حتى يحتلم).

(*Pena diangkat dari tiga orang...(di antaranya) anak kecil sampai ihtilam (baligh*).

Dan bila mereka bilang: "Setelah baligh".

Maka kami katakan kepada mereka: Berikan batasan buat kami, apakah wajib atasnya langsung setelah baligh atau ada tenggang waktu?

Bila mereka berkata: Ada "tenggang waktu" maka mereka telah kontradiksi dan membolehkan keberadaan si anak setelah balighnya di atas kekafiran sementara waktu yang

tidak mereka ketahui batasannya, dan andai ia mati maka ia mati di atas kekafiran menurut mereka.

Dan bila mereka berkata: “langsung.”

Maka kami katakan: Sesungguhnya kaidah ini termasuk masalah-masalah yang membutuhkan penelitian, pembahasan, mempelajari dan kajian terutama dalam kungkungan syubhat-syubhat dan talbis-talbis (pengkaburan) yang dilontarkan syaikh-syaikh yang jahat, dan ini dengan sendirinya memerlukan sementara waktu meski beberapa jam. Ini adalah kadar minimal perkiraan, sebab kalian sendiri tidak menganutnya kecuali setelah tenggang waktu dan panjangnya pencarian. Dan tidak ada yang mendebat dalam hal ini kecuali orang jahil lagi mu’anid, sehingga wajib mereka itu menerima hal ini.

Dan bila kalian membolehkan kekafiran meskipun sebentar dalam rangka belajar -dan kalian harus menerima hal ini setelah kalian menjadikannya sebagai syarat keislaman- maka kalian telah membolehkan kufur terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dan kalian telah menetapkan bahwa keislaman seseorang itu tidak sah setelah dia baligh sehingga dia kafir terhadap Allah terlebih dahulu, dan dengan hal itu jadilah kalian sebagai orang-orang kafir. Dan kalau tidak mau seperti ini maka tinggalkanlah sikap berlebih-lebihan (*mughalah*) dengan kaidah ini, dan marilah merujuk rincian ahlul ilmi dalam hal itu.

Adapun kami, maka kami katakan: Sesungguhnya kami dengan puji Allah tidak mengacu dalam dien ini kecuali kepada syari’at, sedangkan takfir sebagaimana yang telah lalu adalah hukum syar’iy yang tidak sah kecuali dengan dalil-dalil syar’iy yang *qath’iy dilalah*-nya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh **Abu Muhammad Ibnu Hazm** bahwa bahwa orang yang menduga bahwa telah terjadi dari dien ini sesuatu yang tidak berdasarkan apa yang ada dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* maka dia itu pendusta bahkan kafir tanpa ada perbedaan.

Dan termasuk hal mustahil lagi tidak mungkin terjadi menurut ahlul Islam bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalai dari menjelaskan kepada manusia sesuatu dari ashluddien mereka atau dari sesuatu yang mana keislaman seseorang tidak sah kecuali dengannya, terus para sahabat setelahnya juga sepakat untuk melalaikan hal itu atau bersengaja untuk tidak menyebutkannya, sehingga tersadar kepadanya dan menunjukkan kita terhadapnya orang-orang celaka itu!! Oleh karenanya wajib meninjau asal-usul kaidah ini dan dalil syar’iy apa yang dijadikan pijakannya sehingga kita bisa mengarahkannya dan mengetahui batasan-batasannya. Dan dahulu saya telah menelusuri kaidah ini tatkala bencana kekeliruannya telah merebak di kalangan sebagian para pemuda yang ngawur dan lemah dalam hal ilmu syar’iy, dan saya menelitinya dalam ungkapan para ulama, untuk mengetahui siapa yang paling pertama menggunakannya? Dan bagaimana para ulama berinteraksi dengannya serta terhadap apa mereka menetapkannya?

Maka saya keluar dengan kesimpulan-kesimpulan ini:

Pertama: Saya dapatkan pemakaian kaidah ini sudah lama, dan bukan sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang bahwa itu berasal dari kantong **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** yang kemudian diikuti oleh **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab**!! Ya memang mahsyur dari Syaikhul Islam penggunaannya, sehingga kepada beliau dan kepada Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab mayoritas orang yang menggunakan kaidah ini menisbatkannya, namun sebenarnya telah mendahului mereka berdua dalam hal ini para

imam yang mahsyur lainnya, sebagiannya dari generasi pertama yang memiliki keutamaan.... Di antaranya:

* **Sufyan Ibnu Uyainah Amirul Mu'minin fil hadits (198 H)** beliau *rahimahullah*. Berkata: "Al-Qur'an adalah firman Allah *'azza wa jalla*, siapa yang mengatakan (ia) adalah makhluk maka dia kafir." diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Al Imam Ahmad dalam As Sunnah no 25 dengan sanad shahih.
* Dan begitu juga ucapan semacam ini dinukil dari **Abu Khaitsamah Mush'ab Ibnu Sa'id Al Mushaifi** sebagaimana dalam *Syarah Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah Wal jama'ah* 2/256 no. 430 karya **Al-Hafidh Abu Al Qasim Hibatullah Al Lalikaiy** 418 H.
* Dan juga dari **Abu bakar Ibnu 'Ayyasy Al Muqri 194 H** yang terpercaya lagi ahli ibadah, sungguh beliau telah ditanya sebagaimana dalam *As-Sunnah* karya **Al Lalikaiy** juga 2/250 no 412 tentang orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk? Maka beliau berkata: "kafir dan siapa yang tidak mengatakan bahwa dia kafir maka dia kafir" dan isnadnya shahih.
* Dan begitu juga **Salamah Ibnu Syabib An-Naisaburiy** (247 H) Ahli hadits Mekkah. **Ibnu Hajar** berkata dalam *At-Tahdzib* 2/303: Dawud Ibnu Husein Al Baihaqiy berkata: Telah sampai berita kepadaku bahwa **Al Hilawani**[1] berkata: "Saya tidak mengkafirkan orang yang bersikap *tawaqquf* tentang Al-Qur'an". Dawud berkata: "Maka saya berkata kepada Salamah Ibnu Syabib tentang Al Hilwaniy, terus dia menjawab: "Dilempar saja ke WC, siapa yang tidak bersaksi akan kekafiran orang kafir maka dia kafir". Dan hal itu dituturkan oleh Al-Khathib Al-Baghdadiy dalam *Tarikh Baghdad* 7/365.
* Dan juga **Abu Zar'ah Ubaidullah Ibnu Abdil Karim Ar Raziy (264 H)** Berkata: "Siapa yang mengklaim bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah Yang Maha Agung dengan kekafirannya yang mengeluarkan dari millah, dan barangsiapa meragukan kekafirannya dari kalangan orang yang memahami, maka dia kafir".
* Dan persis seperti itu juga apa yang dikatakan oleh **Abu Hatim Muhammad Ibnu Idris Ar Raziy** (277 H) Dan semua itu diriwayatkan oleh **Al-Lalikaiy** dalam *As Sunnah* 2/176

Dan perhatikan ucapan mereka berdua: (dari kalangan orang yang memahami) karena sesungguhnya ini adalah sangat penting, dan saya akan mengingatkan kamu dengannya nanti di depan.

Ungakapan-ungkapan ini adalah sesuatu yang paling lama saya dapatkan dalam ucapan para imam dan ulama seputar kaidah ini, jadi kaidah ini bersumber dari tiga generasi utama (umat ini) dan bukan seperti apa yang dikatakan oleh sebagian kaum muta'akhirin bahwa kaidah ini berasal dari (*istinbath*) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ya memang Syaikhul Islam, Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab, putera-puteranya dan para imam dakwah Nadjiyyah telah menggunakannya. Dan sebagian mereka sangat sering menggunakannya, sampai-sampai orang yang salah menggunakannya dari kalangan *ghulah* (orang-orang yang ghuluw) menisbatkan kaidah ini kepada mereka, akan tetapi ia bukan berasal dari *ta'shil* (kesimpulan kaidah dasar) dan buatan mereka. Hendakalah ini diketahui.

[1] Dia adalah Abu Muhammad Al-Hilwaniy Al Husein Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al Hudzali Al Khalal.

Kedua: Telah nampak bagi saya setelah (diadakan) pelacakan dan penelusuran terhadap ungkapan ahlul ilmi bahwa sesungguhnya mereka hanya menyebutkan kaidah itu dan menggunakannya untuk menguatkan penohokan beberapa macam tertentu dari kekafiran terhadap dien ini yang mana bahaya-bahaya fitnahnya telah bertaburan di zaman-zaman mereka, sebagai upaya untuk mencabut dari akarnya dengan cara *tarhib* (penebaran terror) dan *tanfir* (membuat takut dan lari) manusia darinya dan dari orang-orangnya. Sehingga itu tergolong dalam jenis nash-nash ancaman (*wa'id*) yang boleh dilontarkan namun wajib mempertimbangkan syarat-syarat atau *mawani'* (penghalang) di saat menerapkannya kepada individu-individu (*mu'ayyan*) sebagaimana di dalam fitnah Khalqul Qur'an, dan contoh-contoh yang lalu tergolong jenis ini. Atau (mereka gunakan kaidah ini) untuk *taghlidh* (bersikap keras) dan *tahdzir* (penghati-hatian) dari sebagian macam-macam kekafiran yang nyata yang mana keengganan dari mengkafirkan pelakunya mengandung unsur *takdzib* (pendustaan) atau *'inad* (pembangkangan) yang nyata terhadap syari'at. Perumpamaannya seperti *tawaqquf* dan keengganan dari mengkafirkan Yahudi dan Nasrani yang telah dikafirkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan nash-nash yang mutawatir lagi diketahui secara pasti dalam dien kaum muslimin. Doa di antara hal ini adalah contoh yang akan datang dari perkataan Syaikhul Islam tentang kelompok Al-Ittihadyyah.

Ketiga: Dan dari itu sesungguhnya landasan kaidah ini dan dalilnya yang dijadikan pijakan dan acuan untuknya adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ

"Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang kafir." ***(Al 'Ankabut: 47)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـٰفِرِينَ

"Maka siapakah yang lebih dhalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? ***(Az Zumar: 32)***

Dan dalil-dalil syar'iy lainnya yang menunjukan kekafiran orang yang mendustakan sesuatu yang jelas dari hukum-hukum dan hal-hal yang dikabarkan oleh syari'at ini.

Oleh sebab itu sesungguhnya **Al Qadli 'Iyadl** di dalam kitabnya *Asy Syifa* 2/280-281 tatkala menukil dari Al Jahidh dan Tsumamah, klaim mereka bahwa banyak dari kalangan awam, wanita, orang-orang dungu dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang taqlid serta yang lainnya adalah tidak ada hujjah bagi Allah atas mereka, karena mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk berdalil, beliau berkata: (Al Ghazali telah cenderung kepada pendapat yang dekat dengannya di dalam Kitab *At Tafriqah*, dan orang yang mengatakan hal ini adalah kafir berdasarkan ijma yang menyatakan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan seseorang dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan setiap orang yang meninggalkan dien kaum muslimin atau *tawaqquf* perihal kekafiran mereka atau meragukannya. Al Qadli Abu Bakar: Karena dalil dan ijma telah sepakat terhadap kekafiran mereka, sehingga barangsiapa ber-*tawaqquf* di dalam hal itu, maka dia itu telah mendustakan nash. Sedangkan *tawaqquf* atau ragu di dalamnya dan pendustaan serta *tawaqquf* di dalamnya adalah tidak terjadi kecuali dari orang yang kafir).

Dan hal serupa adalah ucapannya 2/286: (Dan oleh karenanya kami mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang yang menganut agama di luar Islam atau *tawaqquf* perihal kekafiran mereka atau meragukannya atau membenarkan ajaran mereka.[1] Dan bila setelah itu dia menampakkan keislaman dan meyakininya serta meyakini bathilnya setiap ajaran selainnya, maka dia menjadi kafir dengan penampakkan apa yang menyelisihi hal itu).

Dan isyarat beliau dengan ungkapannya "dan oleh karenanya" terhadap ucapannya sebelum itu: (Telah terjalin ijma atas kafirnya yang menolak nash Al Kitab). Dan dikarenakan "pendustaan dan pengingkaran itu tidak terjadi kecuali setelah mengetahui atau mengakui" maka menunjukkan terhadap hal itu dalil-dalil pengkafiran orang-orang yang mendustakan itu sendiri, seperti firman-Nya:

وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ

"Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. ***(Al 'Ankabut: 47)***

Sesungguhnya pengingkaran hanya disebutkan setelah datang dan sampainya ayat-ayat dan begitu juga firman-Nya:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

"*Maka siapakah yang lebih dhalim Daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?"* ***(Az-Zumar:*****32)**

Dan berkenaan ini silahkan lihat *Badaaiul Fawaid* karya **Ibnul Qayyim** 4/118.

Maka diketahuilah dengan hal itu bahwa hakikat dan tafsir kaidah ini adalah sebagai berikut: "Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir yang telah sampai kepadanya Nash Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang *qath'iy dilalah*-nya atas pengkafirannya di dalam Al-Qur'an, atau telah terbukti di sisinya nash Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* atas pengkafirannya dengan khabar (hadits) yang *qath'iy dilalah*-nya dengan disertai terpenuhnya syarat-syarat *takfir* dan tidak adanya *mawani' takfir* di sisinya, maka ia telah mendustakan Al Kitab atau As-Sunnah yang tsabit, dan siapa yang mendustakan hal itu maka dia telah kafir berdasarkan ijma."

Ini adalah hakikat kaidah ini dan ini pula tafsirnya, setelah dilakukan perujukan terhadap dalil-dalilnya dan penelusuran penggunaan para ulama terhadapnya...[2]

Dan selagi seseorang tidak menyatakan dan tidak mengakui pengetahuannya terhadap nash yang mengkafirkan dan penolakannya terhadap nash itu, maka tidaklah sah menyudutkannya dengan hal itu, dan kemudian dari sana mengkafirkannya dengan

[1] Perhatikan ucapan yang serupa dengan ini yaitu ucapan **Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** di dalam *Ar Rasaail Asy Syakhshiyyah*: (Barangsiapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia itu kafir berdasarkan ijma) hal 213, dan beliau telah menjadikannya sebagai pembatal keislaman yang ketiga dari sepuluh yang beliau utarakan.

[2] Dan sebagian orang mengarahkan kaidah ini kearah lain; yang intinya sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik, maka dia itu tidak *bara'* dari kaum musyrikin, dan karenanya dia itu loyalitas penuh terhadap mereka.!!! Sedangkan (loyalitas penuh) ini termasuk pembatal keislaman, dan akan datang pembahasan tentang *taujih* (pengarahan) kaidah ke arah ini dalam kekeliruan takfir dengan *ilzam*.

landasan kaidah ini. Karena masalahnya saat itu telah beralih menjadi takfir dengan *ilzam* atau dengan apa yang ditimbulkan oleh keyakinan tersebut (*ma-aal*). Dan akan datang dalam kekeliruan takfir dalam ma-aal bahwa lazim suatu madzhab itu bukanlah madzhabnya, kecuali bila penganut madzhab itu mengetahui akan kelaziman (apa yang ditimbulkan) madzhabnya kemudian dia terang-terangan komitmen dengannya. Dan selagi ia jahil akan lazim madzhabnya atau lalai darinya, dia tidak merasakannya dan tidak memaksudnya, maka hal itu tidak mengharuskan dia dan tidak boleh mengilzam dia dengannya tanpa ada dalil.

Kecuali hal itu dalam kekafiran yang jelas dan nyata yang telah ditetapkan dengan nash yang *qath'iy* lagi shahih dan sudah diketahui secara pasti dari dien kaum muslimin, seperti kafirnya orang–orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, atau orang-orang yang berada di atas millah selain millah Islam atau orang-orang yang lebih buruk dari itu sedangkan ia mengetahui keadaan mereka, sehingga pada umumnya orang yang enggan mengkafirkan mereka itu adalah bisa jadi orang yang mendustakan atau orang yang ragu akan nash yang mana Allah telah mengkafirkan dengannya, lagi dia tidak tunduk dan tidak mau berserah kepada-Nya, karena nash semacam itu tidak samar lagi termasuk atas orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri, apa lagi atas orang Islam. Dan orang yang seperti maka telah kafir berdasarkan ijma.

Adapun orang-orang yang kekafirannya adalah *kufur takwil*, kemudian orang enggan mengkafirkan mereka dikarenakan adanya *isykal* sebagian dalil-dalil syar'iat di sisinya, atau hal itu tergolong masalah-masalah yang mana orang jahil diudzur di dalalmnya karena hal itu tidak bisa diketahui kecuali lewat jalan hujjah risaliyyah, atau dia menolak satu nash dari nash syar'iat karena ketidaktahuan akannya atau karena tidak terbukti dalil itu di sisinya, dan macam orang lainnya dari kalangan yang tidak boleh dikafirkan kecuali setelah penegakkan hujjah atas mereka, diberitahu dan diberi penjelasan, maka tidak boleh menerapkan kaidah ini kepada orang yang masih memiliki isykal dalam mengkafirkan mereka, atau *tawaqquf* di dalamnya atau enggan mengkafirkannya, selama orang-orang yang tidak mengkafirkan mereka itu tergolong yang masih memiliki inti Tauhid.

Oleh karena itu adalah termasuk kepamahaman **Al Imam Abu Ubaid Al Qasim Ibnu Salam** (224 H) dalam bab ini bahwa beliau berkata tentang Jahmiyyah: "Saya tidak melihat kaum yang lebih sesat dalam kekafirannya daripada mereka, dan sesungguhnya saya menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkan mereka, kecuali orang yang tidak mengetahui kekafiran mereka." Dari *Fatawa* Syaikhul Islam (12/273).

Dan dinisbatkan ungkapkan yang hampir serupa terhadap Al Imam Al Bukhari (256 H) beliau berkata dalam *Khalqu Af' Aalil 'Ibad* (hal 19 No 39): "Saya telah mengamati ungkapan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, sungguh saya tidak melihat yang lebih sesat dari kekafiran mereka daripadanya (yaitu orang-orang Jahmiyyah), dan sesungguhnya saya menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkan mereka kecuali orang yang tidak mengetahui kekafiran mereka.

Perhatikanlah, beliau tidak mengatakan: "Dan sesungguhnya saya (mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan mereka), namun demikian beliau mengecualikan dari *tajhil* (penganggapan bodoh) orang yang tidak mengkafirkan mereka karena tidak mengetahui kekafiran mereka.

Adapun **Al Imam Ahmad** sungguh telah ada darinya penggunaan *wa'id* (ancaman) dengan kaidah ini dalam risalahnya yang beliau tulis sebagai jawaban atas risalah Musaddad Ibnu Masrahad Al Bashriy yang di dalamnya dia bertanya kepada beliau tentang perselisihan dalam hal Qadar, Rafdl, I'tizal, Khalqul Qur'an dan Irja, maka datang dalam jawaban beliau tentang Al Qur'an ucapannya: "Ia adalah kalamullah bukan makhluk, siapa yang mengatakan (ia) makhluk, maka ia kafir terhadap Allah Yang Maha Agung, dan siapa yang tidak mengkafirkannya maka ia kafir." dari *Thabaqatul Al Hanabilah* karya **Abu Ya'la** 1/315.

Dan Syaikhul Islam menuturkan darinya dalam *Al Fatawa* seputar hal itu dua riwayat dalam konteks penurunan madzhabnya dalam *takfir ahlul ahwa* dari kalangan Al Qadariyyah, Jahmiyyah dan yang lainnya. Beliau menshahihkan di dalamnya bahwa beliau tidak mengkafirkan dengan sandaran kaidah semacam ini, beliau berkata: "Dan darinya dalam pengkafiran orang yang tidak mengkafirkan ada dua riwayat, yang paling shahih dari keduanya adalah (bahwa) beliau tidak mengkafirkannya." 12/260 cetakan Daar Ibnu Hazm.

Dan sepertinya beliau memaksudkan dengan hal itu adalah sikap tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan Jahmiyyah dan yang sebangsa dengan mereka, bukan penggunaan ancaman dengan kaidah itu. Sungguh engkau sudah mengetahui penggunaan dan pemakaian Ahmad terhadap kaidah ini seperti yang telah diuraikan di atas.

Kemudian Syaikhul Islam berkata: (Dan bisa jadi sebagian mereka menjadikan perbedaan dalam pengkafiran orang yang tidak mengkafirkan ini adalah secara muthlaq, dan ini adalah kekeliruan murni).

Seolah beliau mengisyaratkan akan pentingnya *tafshil* (merinci) dalam masalah ini, dan itulah yang menjadi hal yang pasti di sisi kami setelah penelusuran kaidah ini sebagaimana yang akan kau lihat.

Dan dikarenakan mayoritas orang yang saya dengar menggunakan kaidah ini dan yang berhujjah dengannya dari kalangan para pemula dalam thalabul ilmi atau orang-orang yang ghuluw (dalam takfir), mereka itu biasanya menisbatkan kaidah tersebut kepada Syaikul Islam Ibnu Taimiyah atau Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, sedangkan sudah maklum bahwa mayoritas tulisan-tulisan Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, putra-putranya, cucu-cucunya, dan para pengikutnya dari kalangan para Imam dakwah Najdiyyah rujukan mayoritas tulisan-tulisan mereka itu –terutama dalam masalah ini– adalah kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Oleh karena itu saya akan mengambil contoh praktik dalam menjelasan kaidah ini dari pemakaian-pemakaian beliau terhadapnya, sebagaimana saya akan meminta bantuan dengan penjelasan sebagian penjabaran-penjabaran para cucu Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab terhadap ungkapan kakek mereka *rahimahullah* dalam masalah ini. Mudah-mudahan hal itu memperjelas masalah ini dan menambahnya makin terang.

Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata dalam *Al-Fatawa* 2/83 saat beliau berbicara tentang *Al-Ittihadiyyah Ahlu Wihdatil Wujud*: Siapa yang berkata: "Sesungguhnya para penyembah berhala seandainya meninggalkan (ibadah kepada) berhala-berhala itu, tentulah mereka tidak mengetahui dari kebenaran ini seukuran apa yang mereka tinggalkan dari (berhala) itu". Maka dia itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nashara. Dan siapa yang tidak

mengkafirkan mereka maka dia itu lebih kafir dari Yahudi dan Nashara, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mengkafirkan para *'Ubbadul Ashnam* (para penyembah berhala), maka bagaimana dia menjadikan orang yang meninggalkan *'ibadatul ashnam* (peribadatan kepada berhala) sebagai orang yang tidak mengetahui dari kebenaran ini seukuran apa yang dia tinggalkan darinya?"

Dan itu dikerenakan sesungguhnya *ahlu wihdatul wujud* mengatakan (semoga Allah menghinakan mereka) bahwa segala sesuatu itu adalah Allah, jadi berhala menurut mereka adalah temasuk Allah, siapa orang yang meninggalkan peribadatan terhadapnya maka ia telah meninggalkan sesuatu dari kebenaran dan dari peribadatan terhadap Allah...!!

Oleh itu **Al 'Allamah Syarafuddin Abu Muhammad Ismail Ibnu Abi Bakar Al-Muqri Al-Yamani Asy-Syafi'iy** *rahimahullah*, berkata dalam bantahannya terhadap *Ahlul Hulul Wal Ittihad* dan dalam penjelasan kekafiran Ibnu 'Arabi yang tersebar dalam kitab *Fushush*-nya dan itu dalam *Mundhumah Ra'iyyah* beliau yang diberi judul: ***Al Hujjah Ad Dhamighah Li Rijal Al Fushush Az Zaighah***":

تجاسر فيها ابن العَرَابيّ واجترى　　　على الله فيما قال كل التجاسر

فقال: بأنّ الرب والعبد واحد　　　فربي مربوب بغير تغاير

وأنكر تكليفا إذ العبد عنده　　　إله وعبد فهو إنكار جائر

وقال يحل الحق في كل صورة　　　تجلّى عليها فهي إحدى المظاهر

وما خُصّ بالإيمان فرعون وحده　　　لدى موته بل عمّ كل الكوافر

فكذِّبْه يا هذا تكن خير مؤمن　　　وإلا فصدّقه تكن شرّ كافر

وأثنى على من لم يُجب نوحَ إذ دعا　　　إلى ترك ودٍّ أو سواعٍ وناسر

وسمى جهولا من يطاوع أمره　　　على تركها قول الكفور المجاهر

ويثني على الأصنام خيرا ولا يرى　　　لها عابدا ممن عصى أمر آمر

Ibnu 'Arabi lancang di dalamnya dan berani

(Menantang) Allah dalam ucapannya dengan segala kelancangan

Dia berkata: Bahwa Rabb dan hamba itu satu

Sehingga Rabbku adalah hamba, tidak ada perbedaan

Dia ingkari taklif karena si hamba baginya

Adalah Tuhan dan Hamba, ini adalah pengingkaran yang aniaya

Dia berkata: Al Haq menyatu dalam setiap bentuk

Dia menjelma di atasnya, maka dia salah satu fenomena

Dan bukan hanya Fir'aun saja yang dihukumi beriman

Saat matinya, bahkan mencakup semua orang kafir

Maka dustakan dia wahai saudara tentu engkau jadi mu'min terbaik

Dan kalau tidak maka benarkan dia tentulah kamu jadi kafir terburuk

Dia (Ibnul 'Arabi) memuji orang yang tak penuhi Nuh saat dia menyeru

Untuk meninggalkan Wadd atau Suwa' dan Nasr

Dia sebut bodoh orang yang mentaati perintahnya

Untuk meninggalkan (berhala) itu, sungguh ucapan si kafir yang terang

Dan dia puji baik berhala-berhala itu dan ia tidak memandang hamba baginya.

Dari golongan yang membangkang perintah yang memerintah.

Dan ini adalah apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam tentang ucapan Al-Ittihadiyyah, bahwa para penyembah berhala seandainya mereka meninggalkan peribadatan terhadapnya tentulah mereka jahil dengan hal itu.... Hingga ucapannya:

فإن قلت دين ابن العرابي ديننا　　　وتكفيره تكفيرنا فالتحاذر

أقل إنك الآن المكَفَّر نفسه　　　وأنت الذي ألقيتها في التهاتر

فذلك دين غير دين محمد　　　وكفر لجوج في الضلالة ماهر

Bila kau katakan dien Ibnu 'Arabiy adalah dien kami

Dan mengkafirkan dia adalah (sama) dengan mengkafirkan kami, maka waspada.

Saya katakan sungguh kau sekarang mengkafirkan diri sendiri

Dan kau yang menjerumuskannya dalam kebinasaan

Karena itu adalah dien (di luar) dien Muhammad.

Dan kekafiran nyata yang jauh terjerumus dalam kesesatan.

Ini adalah beberapa bait yang terpencar-pencar dari *qashidah*-nya; di nukil dari *Syarh Nuniyyah Ibnul Qayyim* karya **Ahmad Ibnu Isa** 1/174, dan seterusnya. Sedangkan ucapannya (Ibnul 'Arabiy) ia adalah Ibnu 'Arabi Aththaa'iy penulis *Fushushul Hukmi* (638 H), ditulis di bait itu dengan pakai *alif lam* dan *mad* karena alasan dlarurat syair. Sedangkan dalam tiga bait terakhirnya adalah isyarat pada kaidah yang sedang kita bicarakan atau dekat darinya.

Di dalamnya beliau telah menyebutkan kafirnya orang yang mengingkari pengkafiran Ibnul 'Arabiy dan menganut pahamnya.

Beliau menegaskan hal itu serta menyebutkan kaidah dalam hal itu di sebagian karya-karya tulis beliau; sebagaimana yang dikatakan **Al Hafidh As Sakhawi** di dalam (*Al Qaul Al Munbi 'An Tarjamati Ibnil 'Arabiy*): (....dan Ibnul Muqriy telah berkata dalam bab *Riddah* dari kitab *"Ar Raudl "mukhtashar" Ar Raudlah"*; "Siapa yang bimbang dalam pengkafiran orang-orang Yahudi, Nasrani, Ibnu 'Arabiy dan kelompoknya maka dia kafir," dinukil dari Syarh *Nuniyyah Ibnul Qayyim* 1/166, dan Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab menuturkannya dalam *Mufidul Mustafid Fi Kufri Tarakit Tauhid.* Dan ini berdasarkan atas apa yang disebarkan oleh Ibnu Arabiy dalam kitab-kitabnya berupa ucapan-ucapan yang keji dan kekafiran-kekafiran yang nyata. Kita memohon keselamatan dan 'afiyah kepada Allah.

Dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** telah menyebutkan juga pengkafiran Ibnu Arabiy oleh banyak ulama, dan beliau berkata: Inilah, dan ia itu adalah lebih dekat kepada Islam dari pada Ibnu Sab'in dan dari pada Al Qaunawi, At Tilimsaniy dan orang-orang yang seperti dia dari kalangan para pengikutnya. Bila saja yang paling dekat (kepada Islam) ini adalah memiliki kekafiran yang mana ia adalah lebih dahsyat dari kekafiran Yahudi dan Nasrani, maka bagaimana gerangan dengan mereka yang lebih jauh dari Islam? Sedangkan saya tidak menuturkan seperpuluh dari kekafiran yang mereka sebutkan," *Majmu Al-Fatawa* 2/85.

Adapun di atas ajaran apa Ibnu 'Arabiy ini meninggal dunia, maka sungguh dalam hal itu **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** telah bersikap *tawaqquf* dalam banyak tempat dari fatwa-fatwanya. Beliau berkata 2/284 setelah menuturkan ungkapan-ungkapan kufur Al Ittihadiyyah..... (Dan makna-makna ini seluruhnya adalah ucapan penulis *Al Fushush*, dan Allah ta'ala lebih mengetahui akan kondisi di atas apa orang ini mati??) Dan lihat juga hal serupa 2/91 Cetakan Daar Ibni Hazm.

Perhatikan ucapan **Syaikhul Islam** ini beserta ucapannya yang lalu tentang Ibnu 'Arabi, sesungguhnya itu mengenalkan kepadamu sikap *wara'* para imam panutan itu dalam hukum takfir terutama saat *ihtimal* (tidak jelas) atau ketidakjelasan khatimah dan akhir usia.

Dan kita kembali pada nukilan-nukilan kita darinya dalam kaidah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Di mana beliau berkata setelah menjelaskan bahwa orang-orang Wihdatul Wujud itu lebih buruk dalam ungkapan mereka bahwa segala sesuatu itu adalah Allah, dan lebih keji daripada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih saja dia adalah Allah...!! Maha suci Allah dari apa yang dikatakan orang-orang dhalim itu.

Beliau berkata: (Dan oleh sebab itu mereka mengakui orang-orang Yahudi dan Nasrani di atas apa yang mereka yakini, dan mereka menjadikan (orang-orang Yahudi dan Nasrani) itu di atas kebenaran sebagaimana mereka menjadikan para penyembah berhala itu juga di atas kebenaran. Sedangkan masing-masing dari (keyakinan keyakinan) ini adalah tergolong kekafiran terbesar. Siapa orangnya yang berbaik sangka terhadap mereka dan dia mengaku tidak mengetahui keadaan mereka, maka dia (mesti) diberitahu keadaan mereka, kemudian kalau dia tidak menyelisihi mereka dan tidak menampakkan pengingkaran terhadap mereka, dan kalau tidak maka dia digolongkan dengan mereka serta dijadikan bagian dari mereka. Adapun orang yang berkata: Ungkapan mereka itu memiliki takwil yang selaras dengan syari'at, maka sesungguhnya dia tergolong tokoh dan pimpinan mereka, karena sesungguhnya dia bila memang cerdik maka sungguh dia itu mengetahui kebohongan dirinya sendiri dalam apa yang dia katakan, dan bila dia meyakini hal ini secara bathin dan dhahir maka dia itu lebih kafir dari orang-orang Nasrani. Orang yang tidak mengkafirkan mereka itu dan justeru menjadikan takwil bagi ucapan mereka itu, maka dia sangat jauh dari mengkafirkan orang-orang Nasrani dengan sebab (ajaran) *trinitas* dan *ittihad*, Wallahu'alam) 2/86 Cetakan Daar Ibni Hazm.

Dan berkata juga: (Dan ucapan-ucapan mereka itu lebih buruk dari ucapan-ucapan Nashara, dan di dalamnya terdapat kontradiksi yang sejenis dengan apa yang ada di dalam ungkapan-ungkapan Nashara, dan oleh karenanya mereka berpendapat Al Hulul dan terkadang Al Ittihad dan terkadang juga berpendapat Al Wihdah, sesungguhnya ia adalah madzhab yang kontradiksi dengan sendirinya, oleh karenanya mereka membuat pengkaburan

(talbis) atas orang yang tidak memahaminya, ini semuanya adalah kekafiran secara bathin dan dhahir dengan ijma setiap muslim, dan orang yang ragu akan kekafiran mereka setelah mengetahui pendapat mereka dan mengetahui dienul Islam, maka dia kafir seperti orang yang ragu akan kekafiran Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin). 2/223

Dan dari contoh ini dengan ketiga tempatnya maka kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Sesungguhnya Syaikhul Islam menggunakan kaidah ini dengan lafadh-lafadh yang berdekatan, terkadang global dan terkadang dengan rincian.

Beliau berkata: (Orang yang tidak mengkafirkan mereka maka dia lebih kafir dari Yahudi dan Nashara)

Dan berkata: (Siapa orangnya yang berbaik sangka terhadap mereka dan dia mengaku tidak mengetahui keadaan mereka, maka dia (mesti) diberitahu keadaan mereka, kemudian kalau dia tidak menyelisihi mereka dan tidak menampakkan pengingkaran terhadap mereka, dan kalau tidak maka dia digolongkan dengan mereka serta dijadikan bagian dari mereka. Adapun orang yang berkata: "ungkapan mereka itu memiliki takwil yang selaras dengan syari'at" maka sesungguhnya dia tergolong tokoh dan pimpinan mereka)

Dan berkata: (Dan orang yang ragu akan kekafiran mereka setelah mengetahui pendapat mereka dan mengetahui dienul Islam, maka dia kafir seperti orang yang ragu akan kekafiran Yahudi dan Nashara) "Maka wajib menafsirkan apa yang global dari hal itu dan memahaminya sesuai dengan apa yang dirinci, karena perkataan beliau itu sebagaimana yang nampak adalah tentang satu masalah yang sama.

Kedua: Sesungguhnya beliau menggunakan kaidah ini dalam kekafiran yang beliau sifati bahwa itu (dhahir dengan ijma setiap muslim) dan (masing-masing dari keyakinan-keyakinan) itu tergolong kekafiran terbesar) bahkan (ia lebih kafir dari Yahudi dan Nashara) dan (lebih buruk dari ungkapan orang-orang Nasrani). Karena orang-orang Nasrani mereka itu memegang Aqidah Hululullah dan penyatuan-Nya dengan sosok Al-Masih, adapun mereka kaum Hululiyyah dan Ittihadiyyah sungguh telah menjadikan wujud seluruhnya dengan benda matinya, hewan-hewannya, benda-benda kotornya, orang-orang kafirnya, dan orang-orang durjananya (adalah) termasuk (bagian) Dzat Allah. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan orang-orang dhalim itu. Dan oleh karenanya Syaikhul Islam berkata: (orang yang tidak mengkafirkan mereka maka ia sangat jauh dari mengkafirkan Yahudi dan Nashara dengan sebab trinitas dan ittihad) dan (orang yang ragu akan kekafiran mereka adalah seperti orang yang ragu akan kekafiran Yahudi dan nashara).

Ketiga: Kemudian meskipun beliau menyebutkan bahwa kekafiran orang-orang tersebut dan ucapan-ucapan mereka itu lebih buruk dan lebih kafir dari kekafiran Yahudi, dan Nashara, namun engkau melihat beliau tidak menetapkan kaidah ini kecuali dengan batasan penting yang wajib atas orang yang menggunakannya dan menisbatkannya kepada beliau untuk menjaga dan memperhatikan batasan itu, yaitu bahwa orang yang enggan mengkafirkan mereka itu dari kalangan orang yang mengetahui keadaan mereka dan rincian pendapat-pendapat mereka yang kufur lagi keji.

Dan di sini saya ingatkan engkau dengan ungkapan Abu Zar'ah dan Abu Hatim Ar-Razi yang lalu dalam *takfir* orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, yang mana keduanya mensyaratkan sebelum mengkafirkan orang yang ragu akan kekafirannya, yaitu dia itu tergolong dari kalangan orang yang paham dan mengetahui kekafiran mereka.

Sedangkan perkataan Syaikhul Islam adalah sejalan dengan itu seperti yang engkau lihat, mereka itu mengambil dari sumber yang sama. Syaikhul Islam berkata: Dan bila (ia mengakui bahwa ia tidak mengetahui keadaan mereka, maka ia (mesti) dikasih tahu keadaan mereka) dan itu sebelum menerapkan kaidah ini dan mengkafirkan orangnya, kemudian bila ia bersikukuh (di atas pendiriannya) setelah itu, maka ia digolongkan dengan mereka.... Dan beliau berkata: (siapa yang ragu akan kekafiran mereka setelah mengetahui pendapat mereka dan (setelah) mengetahui dienul Islam maka dia (kafir). Di sini beliau menambahkan dan mensyaratkan di samping mengetahui pendapat mereka yaitu mengetahui dienul Islam. Sehingga keluar dengannya dari penggunaan beliau akan kaidah ini orang yang baru masuk Islam atau yang semisalnya dari kalangan orang yang diudzur karena kejahilannya dengan sebab tidak adanya kesempatan untuk mencari tahu.

Dan dalam uraian ini ada penyelesaian yang cukup bahwa beliau tidak menerapkan kaidah ini yang mana biasanya tidak digunakan keculai pada macam kekafiran yang paling nampak kecuali setelah penegakkan hujjah, pemberitahuan dan penjelasan kebenaran, sehingga tidak dikafirkan lewat jalan kaidah ini kecuali orang yang mendustakan atau orang yang enggan dari menerima nash shahih yang *qath'iy dilalah*-nya, dan oleh karena itu beliau memberikan batasan (dengan mengetahui dienul Islam). Dan dalam kekafiran nyata yang tidak ada *ihtimal*, oleh kerena itu beliau memberi batasan yaitu (mengetahui pendapat mereka) yang keji yang mana ia lebih busuk dari pendapat orang-orang Nasrani.

Beliau telah mengudzur orang yang tidak mengkafirkan mereka di sini karena dua kejahilan, jahil akan dalil syar'iy dan jahil akan realita.[1]

Sesungguhnya si mufti atau orang yang berbicara atas nama Tuhan semesta alam tidak mungkin mendapatkan hal itu dan tidak bisa mencapai kebenaran dengannya kecuali dengan cara menggabungkan antara dua pengetahuan atau dua ilmu, mengetahui dalil atau hukum Allah dalam hal itu, dan ini adalah yang diisyaratkan dengan ungkapannya: (mengetahui dienul Islam), dan mengetahui hakikat realita atau pendapat yang ditanyakan tentangnya, dan inilah yang diisyaratkan dengan ucapannya: (mengetahui ucapan mereka) serta ucapannya dan bila (ia mengaku bahwa ia tidak mengetahui keadaan mereka maka ia (mesti) diberitahu tentang keadaan mereka).

Dan kejahilan akan salah satu dari dua hal ini menghalangi dari tercapainya kebenaran dan merintangi dari berbicara atas nama Rabbul 'alamin, karena saat itu si pembicara adalah menandatangani dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Oleh sebab itu beliau *rahimahullah* berkata di muqaddimah fatwanya tentang Tattar dan pasukan-pasukannya yang mengaku Islam: (Alhamdulillahi Rabbil 'alamin, ya wajib memerangi

[1] Perhatikan...! Ini buat orang yang tidak mengkafirkan mereka saja. Adapun orang yang di samping itu juga melegalkan kekafiran mereka atau membela-bela kekafiran itu, maka dia tidak termasuk dalam pengudzuran ini, dan sungguh beliau telah berkata tentang orang ini sebagaimana yang ada di atas (Dan adapun yang berkata: "Ucapan mereka itu memiliki takwil yang selaras dengan syari'at maka sesungguhnya ia tergolong tokoh dan pimpinan mereka).

mereka itu dengan landasan Kitabullah, Sunnah, Rasul-Nya dan kesepakatan para imam kaum muslimin. Dan ini berlandaskan atas dua dasar:

Pertama: Mengetahui keadaan mereka

Kedua: Mengetahui hukum Allah buat orang seperti mereka.

Dan murid beliau **Ibnul Qayyim** *rahimahullah* berkata seraya menjelaskan hak itu dalam *A'lamul Muwwaqin* 1/87-88: Mufti dan hakim tidak memungkinkan dari berfatwa dan memutuskan dengan kebenaran kecuali dengan dua macam dari pemahaman:

Salah satunya: Paham akan waqi' (realita) memahaminya dan *istinbath* ilmu hakikat apa yang terjadi dengan *qarinah-qarinah*, tanda-tanda dan ciri-ciri sehingga ia menguasai ilmunya akan hal itu.

Kedua: Memahami apa yang wajib (diputuskan) pada *waqi'* tersebut, yaitu paham akan hukum Allah yang Dia putuskan dengannya di dalam Kitab-Nya atau lewat lisan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk *waqi'* ini. Kemudian menerapkan salah satunya pada yang lainnya.

Dan sebagai tambahan penjelasan dan penguatan hal ini, saya nukilkan ke hadapan engkau pernyataan-pernyataan Syaikhul Islam *rahimahullah* yang tegas tentang pengudzuran orang-orang yang jahil akan hakikat madzhab kaum Al Itthihadiyah itu dan sikapnya tidak menerapkan apa yang dikandung oleh kaidah ini berupa ancaman takfir terhadap orang yang tidak mengkafirkan mereka dari kalangan orang-orang jahil, kecuali setelah penegakkan hujjah atas mereka dan engkau sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan penegakkan hujjah di sini: Adalah memberitahu akan kekafiran pendapat-pendapat Al-itthihadiyyah dan apa yang dikandungnya berupa kekafiran yang nyata, serta memberitahukan kepada mereka penentangan (pendapat-pendapat) itu terhadap dienul Islam, bila memang mereka itu tergolong orang yang tidak mengetahui hal itu, seperti orang yang baru memeluk Islam.

Beliau *rahimahullah* berkata dalam Al-Fatawa juga: (ungkapan-ungkapan mereka itu dan yang serupa dengannya, bathinnya lebih dahsyat kekafirannya dan *ilhad*-nya daripada dhahirnya, karena sesungguhnya dhahirnya bisa saja dikira termasuk jenis ucapan para syaikh yang *'arif ahlut tahqiq wat tauhid*, dan sedangkan bathinnya adalah lebih dahsyat kekafiran, kedustaan dan kebodohannya daripada ucapan Yahudi, Nashara, dan 'Ubaddul Ashnam. Maka setiap orang yang mengetahui bathin madzhab ini dan dia menyetujui mereka atas paham itu maka dia telah menampakkan kekafiran dan *ilhad*, dan adapun orang-orang yang jahil yang berbaik sangka terhadap ucapan mereka dan tidak memahami mereka itu dan meyakini bahwa ucapannya itu tergolong jenis ucapan para syaikh yang 'arif yang berbicara dengan perkataan yang benar yang tidak dipahami oleh banyak orang, maka mereka itu (sungguh) engkau mendapatkan pada (diri) mereka itu keislaman, keimanan, dan *mutaba'ah* terhadap Al Kitab dan As-Sunnah sesuai dengan iman mereka yang bersifat taqlid, dan engkau mendapatkan pada diri mereka (sikap) *ikrar* (pengakuan) terhadap mereka itu dan (sikap) berbaik sangka terhadapnya serta sikap penerimaan terhadap mereka sesuai dengan kebodohan dan kesesatan mereka itu, sedangkan tidak terbayang ada yang memuji terhadap mereka itu kecuali orang kafir murtad atau jahil yang sesat) 1/222.

Dan berkata juga: (Dan siapa yang berkata bahwa ucapan mereka itu memiliki rahasia yang tersembunyi bathin kebenaran, serta bahwa itu tergolong *haqaiq* yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang khusus dari orang-orang khusus makhluk ini, maka ia itu salah satu dari dua orang, bisa jadi ia itu tergolong tokoh-tokoh *zanadiqah ahlul ilhad wal muhal* (kafir), dan bisa jadi dia itu tergolong *kibar ahli jahli wadldlalal*. Adapun si zindiq maka wajib dibunuh sedangkan si jahil maka mesti diberitahu hakikat masalah ini, kemudian bila dia bersikukuh di atas keyakinannya yang bathil ini setelah tegaknya hujjah atas dia maka wajib dibunuh) 2/230 dan lihat juga yang hampir serupa 2/85.

Dan begitulah bila engkau menelusuri penerapan para ulama terhadap kaidah ini maka pasti engkau mendapatkannya di atas jalur ini pada umumnya. Dan berikut ini beberapa contoh yang ada di sisi saya:

* **Al-Qadli 'Iyadl** menukil dari Muhammad Ibnu Sahnun ucapannya: (para ulama) berijma bahwa orang yang menghina Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lagi meremehkan beliau adalah kafir, dan ancaman berlaku atasnya dengan berupa adzab Allah baginya, serta vonisnya menurut umat ini adalah dibunuh, sedangkan orang yang ragu akan kekafirannya dan (akan) adzabnya adalah kafir. Asy-Syifa 2/215-216, dan Syaikhul Islam menyebutkannya dalam Ash Sharim hal 4
* Perhatikan ucapan tadi tentu engkau melihatnya sejalan dengan apa yang telah kami utarakan lagi tidak keluar darinya.
* Menghina Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Ibnu Sahnun adalah kekafiran dengan ijma para ulama, dan Syaikhul Islam telah menukil ijma atas hal itu dalam *Ash Sharim Al Maslul* dari Imam Ishaq Ibnu Rahwiyah, dan hal itu dihikayatkan oleh banyak ulama.... Lihat masalah pertama hal 3 dst.

Sebagaimana Syaikhul Islam menetapkan dalam *Ash-Sharim Al-Maslul* juga bahwa kemurtaddan orang yang menghina Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah *riddah mughalladhah* dan *zaidah* (berlipat). Lihat 297 dan yang lainnya. Dan sesungguhnya dalam hinaan itu terkandung sikap menyakiti Allah, Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan hamba-hamba-Nya yang mukmin, yang mana itu tidak ada dalam kekafiran lain dan *muhArabah* (lihat hal 294 dll) dan bahwa hinaan itu lebih dahsyat dari kekafiran dan kemusyrikan Yahudi dan Nashara yang dibiarkan di atas ajarannya di Daarul Islam dengan syarat bayar jizyah. Dan mereka (Yahudi dan Nashara) dan yang lainnya tidak dibiarkan atas hinaan terhadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sama sekali. Lihat hal 246 dst.

Ada yang perlu diingatkan bahwa penuturan kaidah tersebut di sini hanyalah dalam hinaan dan peremehan yang jelas, bukan dalam lontaran-lontaran yang masih *ihtimal* (ada kemungkinan lain) lagi tidak *sharih*, dengan dalil apa yang telah kami utarakan kepadamu dalam nukilan-nukilan yang lalu berupa sikap teliti para ulama dan di antaranya Al-Qadli 'Iyyad pemilik nukilan di atas, dan sikap hati-hati mereka serta perselisihannya dalam pengkafiran orang yang muncul darinya ucapan yang *ihtimal* dalam hal ini, juga sikap perincian mereka sebelum melakukan pengkafiran dengan ungkapan-ungkapan yang mengandung *ihtimal* dan pengamatan mereka akan tujuan, *qarinah*, dan *'urf* (kebiasaan). Semua itu dalam mengkafirkan pemilik ucapan yang masih *ihtimal*!! Maka apa gerangan dengan *takfir* orang yang tidak mengkafirkannya...?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al Fatawa 35/98 saat berbicara tentang kelompok Daarwiz (Kekafiran mereka itu termasuk hal yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin tentangnya, bahkan siapa yang ragu akan kekafiran mereka maka dia kafir seperti mereka, mereka itu tidak seperti ahlul kitab dan kaum musyrikin, namun mereka itulah orang-orang kafir yang sesat sehingga sembelihan mereka itu tidak boleh dimakan...)

Perhatikan bagaimana beliau menyebutkan sebelum penggunaan kaidah tersebut bahwa kekafiran mereka itu termasuk hal yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin tentangnya. Dan beliau menuturkan bahwa mereka itu tidak seperti ahli kitab, yaitu bahwa mereka itu lebih buruk dari ahli kitab. Sungguh beliau menyebutkan dalam tempat bahasan itu bahwa mereka itu mempertuhankan (Al Hakim) Al 'Ubaidiy dan mereka menamakannya (Al-Bari Al-'Allam) dan bahwa mereka itu (termasuk dari kalangan Qaramithah Bathiniyyah yang mana mereka itu lebih kafir daripada Yahudi, Nashara, dan kaum musyrikin Arab)

Ini selaras dengan apa yang telah kami uraikan kepadamu... Maka silahkan qiyaskan kepadanya, insya Allah engkau menggapai kebenaran. Dan beliau berkata dalam *Ash-Sharim Al-Maslul* 586-587 dalam rincian bahwa bahasan tentang orang yang mencela para sahabat: (Dan adapun orang yang menyertakan dengan celaannya itu klaim bahwa Ali adalah Ilah (Tuhan) atau bahwa ia itulah Nabi, dan hanya saja jibril salah dalam menyampaikan risalah, maka ini tidak ada keraguan akan kekafirannya, bahkan tidak ada keraguan akan kekafiran orang yang *tawaqquf* dalam mengkafirkannya.[1]

Dan begitu juga orang yang mengklaim di antara mereka bahwa Al-Qur'an kurang darinya beberapa ayat dan disembunyikan, atau mengklaim bahwa Al-Qur'an itu memiliki penakwilan-penakwilan bathin yang menggugurkan amalan-amalan yang disyari'atkan, dan yang lainnya, dan mereka itu dinamakan Al-Qaramithah dan Bathiniyyah dan di antaranya At-Tanasukhiyyah. Mereka itu tidak di perselisihkan perihal kekafiran mereka.

Dan adapun orang yang mencela mereka (para sahabat) dengan celaan yang tidak mencoreng keadilan dan dien mereka, seperti menuduh sebagian mereka dengan tuduhan bakhil atau penakut atau kurang ilmu atau tidak zuhud dan tuduhan lainnya, maka orang seperti inilah yang berhak untuk diberi pelajaran dan sangsi, dan kami tidak memvonis dia kafir dengan sekedar itu, dan atas inilah perkataan orang yang tidak mengkafirkan mereka dari kalangan ahlul ilmi ditafsirkan. Dan adapun orang yang melaknat dan mencerca begitu saja, maka ini masih ada perselisihan di antara para ulama, karena perbuatan ini masih mengandung dua kemungkinan. Dan adapun orang yang melampaui hal itu sampai ia mengklaim bahwa mereka itu murtad sepeninggal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kecuali beberapa orang saja yang tidak sampai sekian belas orang atau bahwa mereka itu fasik seluruhnya, maka ini tidak diragukan lagi kekafirannya karena dia mendustakan apa yang telah ditegaskan Al-Qur'an dalam banyak tempat, berupa ridla (Allah) terhadap mereka dan pujian-Nya kepada mereka bahkan orang yang ragu akan kekafiran orang semacam ini, maka kekafirannya adalah sudah pasti, karena sesungguhnya kandungan[2]

[1] Dan serupa dengan itu apa yang disebutkannya dalam *Al Iqnaa'* dari beliau bahwa beliau berkata: (Siapa yang menyeru Ali Ibnu Abi Thalib maka dia kafir dan bahwa orang yang ragu akan kekafirannya maka dia kafir) sebagaimana apa yang ada dalam *Mufidul Mustafid Fi Kufri Tarikit Tauhid* karya Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.

[2] Perhatikan sesungguhnya beliau *rahimahullah* di sini berbicara tentang kandungan ucapan ini, yaitu isinya, maknanya dan hakikatnya dan bukan tentang lazimnya yang bisa jadi mereka tidak komitmen dengannya, sebagaimana yang akan datang.

pendapat ini bahwa para pembawa Al-Kitab dan As-Sunnah adalah orang-orang kafir atau fasik dan bahwa ayat ini:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"Kalian adalah sebaik-baiknya ummat yang dikeluarkan untuk manusia," ***(Ali 'Imran: 110)***

Sedangkan umat terbaik adalah generasi pertama, adalah berarti bahwa seluruhnya orang-orang kafir atau fasik. Dan juga kandungan pendapat ini bahwa ummat ini adalah ummat paling buruk, serta bahwa para pendahulu umat ini adalah merekalah yang paling buruk. Dan kekafiran orang (yang berpendapat seperti) ini adalah tergolong sesuatu yang diketahui secara pasti dari dien Al-Islam...) Hingga beliau berkata: (dan secara umum bahwa di antara golongan-golongan para pencela itu ada orang yang tidak ragu lagi akan kekafirannya, di antara mereka ada yang tidak divonis kafir, dan di antara mereka ada orang yang masih ngambang tentang statusnya....)

Dan saya cukupkan dengan ini agar saya menyimpulkan apa yang telah lalu, maka saya katakan:

Sesungguhnya kaidah ini digunakan untuk menguatkan kekafiran yang nyata lagi jelas yang mana ia seperti kekafiran Yahudi dan Nashara atau bahkan lebih dahsyat dan lebih jelas, sehingga orang yang enggan dari mengkafirkan mereka itu adalah seperti orang yang mendustakan nash syar'iy yang *qath'iy dilalah*-nya, sedangkan orang seperti ini adalah kafir dengan dasar ijma. Dan dari sini engkau mengetahui rahasia dalam penyebutan ijma yang dilakukan oleh para ulama seperti Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab dan yang lainnya saat mereka menggunakan kaidah ini.

Namun dengan semua ini, maka tidak boleh dikafirkan dengan jalan kaidah ini orang yang enggan mengkafirkan mereka dari kalangan kaum muslimin yang bodoh, kecuali setelah penegakkan hujjah atasnya dengan cara mengetahui keadaan mereka, dan dengan cara mengetahui penentangan ungkapan-ungkapan tersebut terhadap dien Islam bila memang ia tergolong orang yang tidak mengetahui hal itu seperti orang yang baru masuk Islam.

Dan atas dasar ini maka mungkin dikatakan bahwa kaidah ini dengan apa yang dikandungnya berupa ancaman takfir bagi orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, statusnya adalah status seluruh nash-nash ancaman dalam penggunaan-penggunaan para ulama. Mereka melontarkan ucapan begitu saja dalam kaidah ini bila perkataannya itu bersifat umum terhadap kelompok-kelompok, ajaran-ajaran, ungkapan-ungkapan, dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari manhaj ahlussunnah, akan tetapi saat menerapkan kaidah ini terhadap orang-orang (*mu'ayyan*) maka harus melihat terpenuhinya syarat-syarat takfir dan tidak adanya *mawani'*. Sikap para ulama ini adalah sama dengan apa yang mereka lakukan dengan nash-nash *wa'id* (ancaman), dan oleh karena itu sangat penting sekali di sini saya mengingatkan terhadap pernyataan Syaikhul Islam perihal pentingnya membedakan antara *takfir muthlaq* dengan *takfir mu'ayyan*, baik dalam memahami perkataan syar'i atau saat mengambil dan menggunakan perkataan para imam, karena pentingnya menghubungkan hal itu dengan kaidah ini.

Beliau *rahimahullah*: (Dan hakikat masalahnya sesungguhnya mereka telah terkena dalam lafadh-lafadh umum yang ada dalam perkataan para imam sebagaimana orang-orang

terdahulu terkena dengan lafadh-lafadh umum yang ada dalam nash-nash syar'i, setiap kali mereka melihat mereka berkata siapa yang mengatakan begini maka dia kafir, maka si pendengar meyakini bahwa lafadh ini mencakup setiap orang yang menyatakannya dan mereka tidak mentadaburi bahwa takfir itu memiliki syarat-syarat dan *mawani'* yang terkadang tidak terpenuhi pada diri orang *mu'ayyan* dan sesungguhnya *takfir muthlaq* itu tidak memastikan *takfir mu'ayyan* kecuali bila syarat-syaratnya ada dan *mawani'*-nya tidak ada. Hal ini dibuktikan bahwa Imam Ahmad dan seluruh imam yang melontarkan kaidah umum ini mereka tidak mengkafirkan mayoritas orang yang mengucapkan perkataan ini secara mu'ayyan). dari Al-Fatawa dan ini telah lalu.

Dan dari itu maka tidak sah *tasalsul* (sambung-menyambung lagi merekatkan) yang dilakukan oleh banyak Ahlul Ghuluw pada kaidah ini, bila saja orang-orang yang (paling terdahulu) menggunakan kaidah ini tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan Al-Ittihadiyyah dan yang lainnya secara *mu'ayyan* kecuali setelah penegakan hujjah, maka apalagi lebih utama mereka itu tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan mereka dan begitulah seterusnya. Sedangkan *tasalsul* yang sangat tercela ini digunakan oleh sebagian orang-orang *ahlul ghuluw* yang sangat jahil terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dalam hal takfir dengan hal-hal yang *muhtamal* (banyak kemungkinan), *takfir* dengan *ma-aal*, takfir dengan masalah-masalah *khafiyah* dan yang lainnya yang tergolong masalah-masalah yang musykil. Dan engkau telah melihat syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama yang melontarkan kaidah ini dalam kekafiran seperti kekafiran Yahudi dan Nashara atau lebih dahsyat. Bila ini sikap ketat dan kehati-hatian mereka dalam awal rentetan dan dasarnya, maka tidak ragu lagi bahwa kehati-hatian dan sikap keras mereka akan lebih dahsyat dan lebih besar dalam *takfir* orang orang yang datang setelahnya dari kalangan orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan mereka dan orang yang tidak mengkafirkan orang yang mengkafirkan mereka hingga akhir apa yang direntetkan oleh para *ghulah*, dan tidak ragu lagi bahwa ini lebih sulit dan lebih sulit... akan tetapi kalau itu disertai dengan hawa nafsu maka ia adalah hal yang mudah.

Dan setelah itu, bila engkau telah memahami apa yang telah lalu maka pastilah menjadi sesuatu yang engkau ketahui bahwa tidaklah masuk akal setelah ini semua penggunaan kaidah ini dan penerapannya terhadap orang yang enggan mengkafirkan sebagian orang-orang yang mengaku Islam dari kalangan yang telah tegak di sisinya untuk tidak mengkafirkan mereka itu sebagian dalil-dalil yang bertentangan yang dia duga sebagai *mawani'* (penghalang-penghalang) takfir atau syubhat-syubhat yang merintangi dia dari memahami sebagian nash.

Seperti orang-orang yang meninggalkan shalat, sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkannya meskipun dia itu keliru akan tatapi dia itu tidak menginkari dalil-dalil yang shahih yang menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan shalat, justru dia mengimani dan membenarkannya namun dia mentakwilnya dengan *syirik ashgar* atau mengkhususkan bagi orang yang mengingkari (wajibnya) shalat bukan sekedar meninggalkannya karena malas karena adanya pertentangan dhahir sebagian nash-nash yang lain bersamanya, seperti hadits:

(خمس صلوات كتبهن الله على العباد.. وفيه قوله: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له). رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم

(Lima shalat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya...." Dan di dalamnya ada sabdanya: *"Dan siapa yang tidak mendatangkannya maka dia tidak memiliki jaminan di sisi Allah, bila Dia menghendakinya maka Dia mengadzabnya dan bila Dia menghendakinya maka Dia mengampuninya...).* **Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud An Nasai dan yang lainnya.**

Serta dalil-dalil lainnya yang digunakan sebagai hujjah oleh mereka, dan ulama yang berpendapat seperti ini banyak, seperti di antaranya adalah imam-imam masyhur seperti Malik, As Syafi`i dan yang lainnya yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat karena malas. Dan kami tidak pernah mendengar seorangpun dari kalangan yang menyelisihi mereka, yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat, seperti Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Abdullah Ibnul Mubarak, Ishaq Ibnu Rahwiyah dan yang lainnya, (tidak pernah kami dengar) mereka mengkafirkan ulama-ulama tadi seraya menerapkan kaidah (Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir) terhadap mereka, apalagi dari mengurutkannya kemudian mereka mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan mereka!!!

Dan begitu juga perselisihan mereka dalam rukun-rukun Islam yang sesudahnya. Dan seperti hal ini adalah perselisihan para sahabat tentang Ibnu Shayyad, apakah dajjal atau bukan, padahal sesungguhnya dajjal tidak ragu lagi akan kekafirannya, namun demikian para sahabat satu sama lain tidak saling mengkafirkan.

Dan sebagian ulama memasukan dalam hal ini apa yang Allah sebutkan berupa perselisihan para sahabat tentang sekelompok orang dari kalangan munafiqin, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman**:**

۞ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah membalikan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kamu." ***(An Nisa*: *88).***

Namun demikian salah satu golongan tidak mengkafirkan golongan lain yang menyelisihi mereka dalam hal orang-orang munafik itu.

Dan di antaranya juga *tawaqquf* Umar Al Faruq tentang status orang yang menolak membayar zakat, Ash Shiddiq berazam untuk memerangi mereka, dan nanti akan datang, sungguh masalah ini telah menjadi isykal atas Umar *radliyallahu 'anhu* dikarenakan mereka itu mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*. Namun demikian Ash Shiddiq tidak mengkafirkannya, dan justru membuka syubhat itu dan menjelaskan kebenaran terhadap Umar. Dan tidak boleh dikatakan bahwa kasus ini tidak layak dituturkan di sini, karena yang menjadi isykal Umar itu hanyalah sikap memerangi mereka bukan takfirnya, dan ini dikarenakan setiap orang mengetahui bahwa *qital* yang diserukan oleh Ash Shiddiq dan sikap beliau terhadap mereka itu adalah *qital riddah* bukan *qital bughat* atau yang lainnya, dan inilah yang menjadi isykal bagi Umar *radliyallahu 'anhu*.

Dan seperti ini pula adalah perselisihan salaf dalam takfir sebagian orang-orang dhalim dan thaghut dari kalangan penguasa atau yang lainnya, seperti perselisihan mereka tentang Al Hajjaj, itu sangat terkenal. Mayoritas salaf tidak mengkafirkannya dan mereka shalat bermakmun di belakangnya. Dan telah sah dari sebagian mereka tentang pengkafirannya, di antaranya Sa'id Ibnu Jubair, di mana dikatakan kepadanya: Engkau keluar menentang Al Hajjaj? Beliau berkata: "Sesungguhnya saya Demi Allah tidak keluar untuk menentangnya sehingga dia itu kafir."

Dan di antaranya Mujahid, beliau ditanya tentang dia, maka beliau berkata: "Kamu bertanya kepada saya tentang orang tua yang kafir?"

Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Asy Sya'biy, bahwa beliau berkata: "Al Hajjaj itu mukmin kepada *jibt* dan *thaghut* dan kafir kepada Allah yang Maha Agung."

Bahkan Ibrahim An Nakh'iy sampai-sampai mengatakan: "Cukuplah orang itu dianggap buta, bila ia buta tentang status Al Hajjaj."

Namun demikian beliau dan yang lainnya dari kalangan yang telah mengkafirkan Al Hajjaj itu tidak pernah memvonis seorangpun secara *ta'yin* bahwa ia itu buta dari kalangan yang menyelisihi mereka dalam hal itu, apalagi mereka menggunakan baginya kaidah (Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka ia kafir) kemudian mereka merentetkan dengannya, bahkan telah sah dari Thawus bahwa ia berkata: "Sungguh mengherankan saudara-saudara kita dari penduduk Irak ini, mereka menamakan Al Hajjaj mukmin?!![1]

Beliau menyebutkan mereka sebagai saudara-saudaranya, dan ini memang kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena ahlul ilmi yang *tawaqquf* dari mengkafirkannya, dia hanya *tawaqquf* karena menghukumi dia dengan hukum asal tauhid yang dia pegang, dan belum sampai kepadanya kekafiran nyata darinya. Jadi dia mujtahid dalam hal itu, dia tidak mendustakan satu nashpun dari nash-nash syar'iy. Ini bila Thawus memaksudkan takfir Al-Hajjaj dengannya, adapun bila beliau memaksudkan apa yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala* 5/44 setelah beliau menuturkan ungkapan Thawus ini, di mana beliau berkata (mengisyaratkan pada kaum Murjiah dari mereka, yang mengatakan: Dia mu'min sempurna imannya padahal dia itu durjana, penumpah darah dan suka mencela sahabat)

Beliau maksudkan dengan hal itu Murjiah Fuqaha yang tidak dikafirkan oleh salaf karena sekedar kekeliruan mereka dalam definisi iman dan tidak memasukan amalan dalam iman, sesungguhnya mereka meskipun memandang orang fasik lagi fajir ini sebagai mu'min sempurna imannya dan dosa-dosanya tidak mengurangi imannya, sedangkan ini adalah ucapan mereka tentang Al-Hajjaj, namun mereka itu tidak pernah membolehkan kekufuran atau menutup-nutupinya atau menamakannya sebagai iman, dan seandainya mereka mengetahui benar kekafiran Al-Hajjaj tentulah mereka tidak menamakannya mu'min. Dan oleh sebab itu Thawus dan salaf lainnya tidak mengeluarkan mereka dari *ukhuwwah imaniyyah* meskipun mereka itu sesat. Ini berbeda dengan Ghulatul Murjiah yang telah dikafirkan salaf, seperti Waki' Ibnu Al-Jarrah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Ubaid dan yang lainnya.

---

[1] Atsar-atsar ini semuanya dari *Al-Bidayah Wan Nihayah* 9/136-137 dan lihat sebelumnya hal 131-132 di sana ada yang menyerupai hal ini.

Dan begitu juga dikatakan dalam perselisihan salaf tentang takfir banyak dari *ahlul ahwa*, seperti Khawarij, Qadariyyah, Jahmiyyah, dan yang lainnya. Syaikhul Islam telah berbicara tentang itu dalam banyak tempat di Al-Fatawa dan menyebutkan (12/260-261) apa yang terjadi berupa ketidakpastian di antara para ulama, dan beliau menuturkan madzhab Al-Imam Ahmad dan murid-muridnya serta ulama Ahlussunnah lainnya dalam perselisihan tentang takfir sebagian kelompok-kelompok itu, dan beliau sama sekali tidak menuturkan bahwa para ulama yang mengkafirkan di antara mereka itu telah mengkafirkan ulama-ulama yang tidak mengkafirkan, dan selain beliau pun tidak menyebutkan hal itu dari mereka, dan justeru beliau menyebutkan udzur mereka dalam perselisihan itu, beliau berkata: Dan sebab perselisihan adalah adanya pertentangan antara dalil-dalil, karena sesungguhnya mereka melihat dalil-dalil yang mengharuskan penerapan vonis kafir terhadap mereka, kemudian mereka melihat di antara individu-individu yang melontarkan ungkapan itu ada orang yang padanya ada keimanan yang mencegah dia itu menjadi kafir, sehingga kedua dalil itu bertolak belakang menurut mereka. 12/260-261.

Dan berkata ditempat lain: (Dan begitulah ucapan-ucapan yang mana orang yang melontarkannya dikafirkan, bisa jadi orang itu belum sampai kepadanya nash-nash yang mewajibkan untuk mengetahui kebenaran, dan bisa jadi hal itu telah sampai namun tidak shahih menurutnya, atau tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya, dan bisa jadi ia terlilit oleh syubhat-syubhat yang mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengudzur dengannya. Bila dia itu tergolong orang-orang mukminin lagi berupaya keras untuk mencari kebenaran dan ternyata keliru, maka sesungguhnya Allah mengampuni baginya kekeliruan itu -siapa saja orangnya- sama saja baik dalam masalah-masalah *nadhariyyah* (keyakinan) atau amaliyyah. Inilah yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan keseluruhan imam-imam Islam ini)". 23/195-196.

Dan dalam tempat lain beliau menyebutkan perselisihan para sahabat dalam masalah-masalah khabariyyah, dan di antaranya ucapan Aisyah *radliyallahu 'anhu*: "Siapa yang mengklaim bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya maka sungguh dia telah mengada-ada dusta yang besar terhadap Allah," terus beliau berkata: (Namun demikian kita tidak mengatakan kepada Ibnu 'Abbas dan yang lainnya dari kalangan yang tidak sejalan dengan Aisyah, bahwa dia itu mengada-ada dusta terhadap Allah), terus berkata (Takfir adalah tergolong *wa'id*, sesungguhnya meskipun suatu ucapan itu adalah pendustaan terhadap apa yang disabdakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi bisa jadi orang itu baru masuk Islam, atau hidup di pedalaman yang jauh. Dan orang seperti ini tidak dikafirkan dengan sebab mengingkari apa yang dia ingkari sampai hujjah tegak atasnya. Dan bisa jadi orang itu belum mendengar nash-nash itu atau ia sudah mendengarnya namun nash itu tidak tsabit di sisinya atau ia itu menurutnya bertentangan dengan nash lain yang mengharuskan dia untuk mentakwilnya meskipun keliru". 3/148.

Perhatikan ungkapan tadi, sesungguhnya ia sangat penting yang bisa memperluas wawasanmu, memberikan pemahaman kepadamu dalam masalah-masalah ini, menjauhkanmu dari sikap berlebih-lebihan dan ngawur dalam takfir atau sikap lancang terhadap orang-orang yang berijtihad dari kalangan ulama serta memperkenalkan kepadamu udzur-udzur orang tawaqquf di antara mereka dan yang lainnya dari kalangan orang-orang mu'min dari mengikuti sebagian khabar-khabar dan hukum-hukum syar'iy

atau dari mengakuinya, sama saja baik dalam bahasan takfir atau yang lainnya... Yang mana Syaikhul Islam telah meringkasnya dalam lima udzur:[1]

- Pertentangan dalil–dalil yang ada menurut mereka sehingga mendorong untuk mentakwilkan sebagiannya.
- Belum sampainya sebagian nash kepada mereka, baik karena baru masuk Islam, atau karena hidup di pedalaman yang jauh, atau yang serupa dengannya.
- Tidak tsabit (shahih) nash itu di sisi mereka.
- Tidak ada kesempatan dari memahaminya karena sebab samarnya nash tersebut atau ada isykal atau lemahnya daya tangkap atau kurang ilmu orang yang menerimanya.
- Munculnya beberapa syubhat yang dengannya si pencari kebenaran di udzur.

Siapa yang mentakwil nash atau menolaknya atau menolak dari mengambilnya karena suatu sebab, maka sesungguhnya dia itu telah dianggap mendustakan atau mengingkari nash tersebut, dan karenanya tidak boleh menerapkan terhadap orang seperti ini kaidah (siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir) apalagi kalau menggunakan *tasalsul* (rentetan) dengannya.

Dan ingatlah bahwa ungkapan ini mencakup -sebagaimana yang sudah jelas- orang yang tidak mengkafirkan orang kafir seraya menolak sebagian dalil-dalil karena udzur-udzur tersebut, maka apalagi lebih pantas masuk ke dalam bahasan ini, orang yang tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh sebagian orang tanpa menuturkan dalil-dalil shahih atau yang jelas atau yang jelas tegas tentang pengkafiran mereka, karena kelemahan mereka dalam kunci-kunci ilmu atau karena ketidaktahuan terhadap cara-cara berdalil atau karena kekeliruan mereka dalam hukum itu...!!!

Dan mesti diperhatikan dan dipertimbangkan, bahwa sesungguhnya perselisihan dalam bab ini *al asma* (nama-nama) dan masalah-masalah takfir adalah luas. Dan siapa orang yang ingin meyakinkan orang-orang yang menyelisihinya supaya mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkannya, maka hendaklah mereka mendatangkan dalil-dalil syari'iy serta memperhatikan cara-cara berdalil yang shahih dengannya. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قُلۡ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلۡوَحۡيِ

"Katakanlah: "Aku hanya mengingatkan kalian dengan wahyu." ***(Al Anbiya: 45)***

Dan adapun orang yang tidak mampu menghadirkannya, maka tidak ada kebaikan atau keberuntungan baginya dalam yang selainnya. ALLAH *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤۡمِنُونَ

"Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya." ***(Al Jatsiyah: 6)***

Dan tidak ada kebaikan baginya dengan metode-metode *al irhab al fikriy* (terror pemikiran) atau *at takfiriy*, karena ia tidak mendatangkan bahaya kecuali terhadap orangnya,

1 Untuk tambahan perincian tentang alasan ini silahkan lihat Raf'ul Malam 'Anil Aimmah Al A'lam karya Syaikhul Islam, dan ia ada dalam Al Fatawa juz 20.

dan tidak ada kebaikan bagi orang yang menganut madzhabnya karena takut terhadapnya atau merasa terganggu dengannya. Dan biasanya dalam waktu yang sangat dekat dia itu cepat sekali meninggalkan hal itu dan kerena sedkit syubhat. Namun kebenaran yang mendapatkan berkah Allah di dalamnya adalah ada dalam madzhab yang lurus lagi selaras dengan syar'iy, bukan dalam madzhab yang paling berat yang selaras dengan selera.

Dan hendaknya dia tahu bahwa bila hobinya adalah mencari-cari ucapan-ucapan dan pernyataan-pernyataan yang bukan dari firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menguatkan madzhabnya dan menutup-nutupi kesalahannya, maka ia tidak akan kehilangan hal itu.

Dan di antara yang sangat mengherankan dari apa yang saya telusuri dari penggunaan manusia terhadap kaidah ini, adalah ucapan Ash Shauily saat memuji Khalifah Al Muktafa Billah (289-295 H) saat tentaranya membunuh Yahya Ibnu Zakrawaih Al Qurmuthi:

من رأى أن مؤمنا من عصاكم فقد كفر

أنزل الله ذاكم قبل في محكم السور

Siapa yang melihat bahwa orang mukmin
Adalah orang yang maksiat terhadap kalian, maka dia kafir
Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menurunkan hal itu
Sebelumnya di dalam surat-surat yang muhkam

Maknanya adalah: Bahwa orang yang tidak mengkafirkan atau tidak menghukumi fasiq orang yang maksiat kepada kalian atau membangkang terhadap kalian, mereka dia telah kafir, dan dia mengklaim bahwa hukum ini telah ditunjukan oleh Al Qur'an..!![1]

Maka dikatakan kepadanya: Di mana Allah berfirman ini di dalam surat-surat yang *muhkam*?? Coba perhatikan, bagaimana kaidah ini digunakan di sini untuk menggiring manusia ke dalam ketaatan, menakut-nakuti mereka dan menghati-hatikan mereka dari sikap memberontak dan membangkang. Padahal dalam nash-nash syari'at ada kadar cukup daripada (menggunakan) hal itu bagi *ahlul 'adli* (penguasa yang adil), akan tetapi itulah sifat

[1] Dan hal ini mengingatkan saya akan sikap ngawurnya Al-Jazaa'iriy, di mana-mana dia berkata: (Sesungguhnya tidak ada orang muslim yang sah keislamannya dan tidak pula orang mukmin yang jujur keimanannya di negeri Islam mana saja, melainkan dia pasti berangan-angan dengan sepenuh hatinya untuk dipimpin oleh keluarga As-Su'ud, dan sesungguhnya ia seandainya diajak untuk membai'atnya sebagai raja atau khalifah bagi kaum muslimin, tentulah ia tidak akan bimbang sekejappun!! Itu dikarenakan bahwa negara ini ada penjelmaan Islam, berdiri dengannya dan menyeru kepadanya.....) dari buku *Al-I'lam Bi Annal 'Azf Wal Ghinna Haram* hal 57 cetakan 1407 H, dan dia berkata: (Negara ini yang merupakan mu'jizat abad empat belas!! Negara ini yang mana tidak ada yang loyalitas terhadapnya kecuali orang mukmin dan tidak ada yang memusuhinya kecuali orang munafik kafir!! Selama tetap menegakkan perintah Allah!!...) dari sumber yang sama hal 58.

Perhatikan ucapannya: Tidak ada yang loyalitas terhadapnya kecuali orang mukmin dan tidak ada yang memusuhinya kecuali orang munafik kafir!! Dan penegakkan macam apa yang dilakukan negara ini terhadap syari'at Allah wahai musuh diri kamu sendiri??

Siapa yang ingin mengetahui macam penegakkan ini!! Maka silahkan rujuk kitab kami *Al-Kawasyif Al-Jaliyyah Fi Kufri Ad Daulah As-Su'udiyyah.*

Dan mengingatkan saya juga dengan perkataan yang lainnya, dan ia itu tergolong Haiah Al-Kibar !! dan sangat terkenal namanya, saat dia ditanya tentang kitab Al-Kawasyif ini, maka dia langsung geram dan sewot saat mendengar namanya, dan dia langsung berkata tanpa membaca kitab ini:(Katakan kepada penulisnya, sesungguhnya dialah yang kafir!!) mereka ngawur dengan penggunaan-penggunaan ini, kemudian mereka tidak punya rasa malu dari menuduh orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang mengkafirkan negaranya bahwa mereka itu Khawarij dan Takfiriyyin!! Ooh.... siapa sebenarnya yang lebih berhak dengan tuduhan dan sifat-sifat ini??

ngawur para ahli syair. Hati-hatilah jangan terperdaya dengan hal itu, karena ini tergolong sikap semberono para ahli syair, sedangkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman:

وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾

"Dan penyair-penyair itu diikuti orang-orang sesat. Tidaklah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara ditiap-tiap lembah." ***(Asy-Syu'ara: 224-225)***

Dan ini adalah satu risalah dari risalah-risalah Syaikh Abdullathif Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Alu Asy Syaikh, di dalamnya beliau mengkhitabi seputar masalah ini kepada sebagian orang yang terlalu gegabah di zamannya dari kalangan-kalangan yang *intisab* kepada dakwah Syaikh Muhammad, dan mereka salah menggunakan sebagian lontaran-lontaran beliau, tanpa mereka teringat kepada pokok bahasan yang telah disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam apa yang telah lalu, yaitu ucapannya: Dan hakikat masalahnya adalah bahwa mereka itu terkena dalam lafadh-lafadh umum yang ada dalam nash-nash syari'at, setiap kali mereka melihat para imam berkata: "Siapa yang berkata ini maka dia kafir," maka orang yang mendengarnya meyakini bahwa lafadh ini mencakup setiap orang yang mengatakannya, dan mereka tidak mentadabburi bahwa takfir itu memiliki syarat-syarat dan *mawani'* (penghalang-penghalang) yang bisa tidak terpenuhi pada hak orang *mu'ayyan*, dan bahwa *takfir muthlaq* itu tidak mengharuskan *takfir mu'ayyan* kecuali bila syarat-syaratnya terpenuhi dan *mawani'*-nya tidak ada, ini dijelaskan bahwa Imam Ahmad dan para imam yang melontarkan kata-kata umum ini tidak mengkafirkan mayoritas orang yang mengatakan perkataan ini secara *ta'yin*".

Saya tuturkan ini sebagai tambahan faidah, karena sebenarnya Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab, putera-puteranya dan cucu-cucunya sebagaimana yang telah kami sebutkan, mereka itu mengambil dalam masalah ini dari ilmu Syaikhul Islam.

Dari **Abdillatif Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan** Kepada **Abdul Azis Al-Khathib**...

Salamun 'Alaa 'Ibadillahish Shaalihin, wa ba'du: Saya telah membaca risalahmu dan saya telah mengetahui isinya serta udzur-udzur yang kamu maksudkan, namun kamu telah salah dalam ucapanmu bahwa apa yang diingkari oleh Syaikh kami sang ayah, yaitu berupa sikap kalian mengkafirkan ahlul haq dan keyakinan kebenaran kalian bahwa (tuduhan) itu tidak pernah bersumber dari kalian. Dan kamu sebutkan bahwa ikhwan kamu dari penduduk Naqi' mendebat kamu dan mempersalahkanmu tentang status kami, dan bahwa mereka menuduh kami mendiamkan sebagian urusan, sedangkan kamu tahu bahwa mereka menyebutkan hal ini secara umum dalam rangka mencela keyakinan dan menjelek-jelekkan jalan (kami), dan bila mereka itu tidak terang-terangan dengan sikap mengkafirkan (kami) namun mereka itu tidak berpijak di sekitar batas larangan, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah petunjuk, dan dari ketergelinciran dari jalan yang lurus serta dari buta (bashirah).

Dan pada tahun enam puluh empat sungguh saya telah melihat dua orang yang seperti kalian yang ganjil di Ahsa, keduanya telah meninggalkan jum'ah, dan jama'ah, dan keduanya mengkafirkan orang-orang Islam yang ada di daerah itu. Dan dalil mereka adalah sejenis dengan dalil kalian, mereka mengatakan: penduduk Ahsa ini menghadiri majelis Ibnu Fairuz, dan mereka berbaur dengannya dan yang sebangsanya dari kalangan yang tidak kufur kepada thaghut, dan tidak terang-terangan mengkafirkan kakeknya yang

menolak da'wah Syaikh Muhammad, tidak menerimanya dan justeru memusuhi dakwahnya, kedua orang itu berkata: Dan siapa yang tidak terang-terangan mengkafirkannya, maka dia kafir terhadap Allah lagi tidak kafir terhadap Thaghut, dan siapa yang hadir di majelisnya maka dia itu sama seperti dia. Dan mereka menetapkan di atas dua muqadimah yang dusta lagi sesat ini hukum-hukum yang diterapkan bagi kemurtaddan yang nyata, sampai mereka tidak menjawab salam. Kemudian kasus mereka ini diadukan kepada saya, maka saya hadirkan mereka, saya ancam mereka, saya kecam mereka dengan keras. Maka pertamanya mereka mengklaim bahwa mereka di atas aqidah Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab dan bahwa risalah-risalahnya ada pada mereka, maka saya bongkar syubhat mereka dan saya patahkan kesesatan mereka dengan apa yang hadir bersama saya di majelis, dan saya beri kabar mereka bahwa Syaikh Muhammad bara' dari keyakinan dan madzhab ini, karena sesungguhnya beliau tidak mengkafirkan kecuali dengan apa yang diijmakan oleh kaum muslimin atas pengkafiran pelakunya, berupa syirik akbar dan kufur terhadap ayat-ayat Allah dan rasul-rasul-Nya atau terhadap sesuatu darinya setelah tegak dan sampainya hujjah yang bisa dianggap, seperti pengkafiran orang yang beribadah kepada orang-orang shalih, menyeru mereka bersama Allah dan menjadikan mereka sebagai tandingan dalam hak-hak Allah atas hamba-hamba-Nya berupa ibadah-ibadah dan ilahiyyah. Sedangkan ini adalah telah diijmakan oleh para ahlul ilmi wal iman...

Dan kedua orang persia itu telah menampakkan taubat dan penyesalan, dan mengklaim bahwa al-haq telah nampak bagi mereka, kemudian keduanya pergi menuju Sahil (nama daerah, pent) dan kembali kepada pendapat itu, serta telah sampai berita kepada kami bahwa mereka mengkafirkan para imam kaum muslimin dengan sebab (para imam ini) menyurati para penguasa Mesir, bahkan mereka mengkafirkan orang yang berbaur dengan orang yang surat-menyurat dengan mereka dari kalangan para Syaikh kaum muslimin, kami berlindung kepada Allah dari kesesatan setelah petunjuk dan dari keterpurukan setelah kemajuan.

Dan telah sampai kepada kami hal serupa dari kalian, kalian banyak berbicara dalam masalah-masalah dari bab ini, seperti pembicaraan tentang *muwalah* dan *mu'adah*, *mushalahah* (saling berdamai) dan *mukatabat* (surat menyurat), memberikan harta dan hadiah dan yang lainnya yang merupakan pernyataan orang-orang musyrik dan sesat, serta berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan di kalangan badui dan orang-orang kasar lainnya. Sebenarnya tidak layak berbicara tentangnya kecuali para ulama yang paham dan orang yang Allah karuniakan pemahaman, hikmah dan penyelesaian perselisihan. Dan berbicara dalam masalah ini tergantung pada penguasaan apa yang telah kamu ketengahkan dan penguasaan akan pokok-pokok umum yang bersifat mencakup yang mana tidak boleh berbicara dalam masalah ini dan yang lainnya bagi orang yang jahil akannya, dan berpaling darinya serta rincian-rinciannya, karena sesungguhnya *ijmal* (global), *ithlaq* (lontaran muthlaq) dan ketidaktahuan terhadap posisi pembicaraan dan rinciannya, bisa terjadi dengan sebabnya pengkaburan, kekeliruan dan ketidakpahaman akan maksud Allah (seukuran) yang bisa merusak dien, mengkaburkan pemahaman dan bisa menghalanginya dari memahami Al-Qur'an, **Ibnul Qayyim** berkata dalam *Al-Kafiyyah*:

فعليك بالتفصيل والتبيين فالإ   طلاق والإجمال دون بيان

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأ   ذهان والآراء كل زمان

Peganglah hal yang rinci dan yang gamblang, karena
Ithlaq dan ijmal tanpa ada penjelasan
Telah merusak keadaan ini dan mengkaburkan
Pemahaman dan pemikiran di setiap zaman

Adapun takfir dengan hal-hal ini yang kalian duga sebagai pembatal keislaman, maka ini adalah madzhab Haruriyyah Mariqah (Khawarij) yang keluar menentang Ali Ibnu Abi Thalib dan para sahabat yang bersamanya. Sesungguhnya Haruriyyah ini mengingkari para sahabat atas sikap Tahkim Abu Musa Al Asy'ary dan 'Amr Ibnul 'Ash dalam fitnah yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah dan penduduk Syam, maka Khawarij mengingkari Ali atas hal itu padahal asalnya mereka itu adalah tergolong para pengikutnya dari kalangan para ahli baca Qur'an penduduk Kufah dan Bashrah, dan mereka berkata: Kamu telah menjadikan manusia sebagai hakim dalam dienullah, dan kamu sudah loyal kepada Mu'awiyyah dan 'Amr serta kamu Tawalli kepada keduanya padahal Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman:

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"*Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah*" ***(Yusuf: 40)***

Dan kamu telah menentukan tenggang waktu antara kalian dengan mereka padahal Allah sudah memutus perdamaian dan ikatan semenjak diturunkan surat *Bara'ah*..." Hal. 4-6, dan beliau menuturkan sebagian berita tentang Khawarij yang akan kami ketengahkan di akhir kitab ini.

Dan berkata hal 7: Dan kata *dhalim, maksiat, fusuq, fujur, muwalah, mu'adah, rukuun* (kecenderungan), *syirik*, dan yang lainnya yang memang ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, bisa jadi dimaksudkan dengan isinya yang muthlaq dan hakikatnya yang muthlaq, dan bisa jadi dimaksudkan dengannya *muthlaqul haqiqah*. Yang pertama adalah yang pokok menurut ahli ushul, sedang yang kedua adalah sesungguhnya ungkapan itu tidak dibawa ke makna ini, kecuali dengan adanya *qarinah lafdhiyyah* atau *maknawiyyah*, dan itu hanya bisa diketahui dengan penjelasan Nabawi dan penafsiran As-Sunnah. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman**:**

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." ***(Ibrahim: 4)***

Hingga beliau menyatakan hal 8: Adapun penyandaran ancaman yang ditetapkan atas sebagian dzunub dan dosa-dosa besar, maka terkadang ada penghalang darinya bagi orang yang *mu'ayyan*, seperti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, jihad di jalan-Nya, banyaknya kebaikan, ampunan dan rahmat Allah, syafa'at bagi orang-orang mu'min dan musibah-musibah yang menghapuskan dosa di tiga alam. Dan begitu juga tidak boleh memastikan surga atau neraka bagi orang yang *mu'ayyan* dari kalangan ahlul kiblat. Dan bila mereka melontarkan ancaman sebagaimana yang dilontarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun mereka (tetap) membedakan antara lafadh umum, dengan lafadh khusus

yang dibatasi. Adalah Abdullah (himar) ia minum khamr, terus dibawa kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian seorang laki-laki melaknatnya dan berkata: Sungguh sering sekali dia dibawa kepada Rasulullah *shallAllahu 'alaihi wa sallam*, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "Jangan laknat dia, karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya" padahal beliau telah melaknat peminum khamr, penjualnya, tukang perasnya, yang meminta diperaskan, yang membawanya, dan yang dibawakan kepadanya...."

Dan berkata hal 10: Dan adapaun firman-Nya:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka". (***Al-Maidah: 51)***

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya". ***(Al Mujadilah: 22)***

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. ***(Al-Maidah: 57)***

Maka sesungguhnya As-Sunnah telah menafsirkan dan membatasinya serta menkhususkannya dengan *muwalah muthlaqah 'aamaah* (loyalitas muthlaq yang umum), sedangkan arti asal *muwalah* adalah *al-hubb* (kecintaan), *nushrah* (pembelaan), dan *shadaaqah* (ikatan teman dekat). Dan loyalitas di bawah itu adalah bertingkat-tingkat lagi bermacam-macam, dan setiap dosa memiliki bagian dan jatah dari ancaman dan celaan. Ini menurut salaf yang sangat dalam keilmuan dari kalangan para sahabat tabi'in adalah terkenal dalam bab ini dan yang lainnya. Dan masalahnya dianggap *musykil* dan makna-maknanya terasa samar serta hukum-hukumnya menjadi kabur hanyalah atas orang-orang kemudian dari kalangan 'ajam (non Arab) dan *al-muwalladun* (campuran) yang tidak memiliki pengetahuan akan hal ini serta tidak memiliki pengalaman akan makna-makna As-Sunnah dan Al-Qur'an. Oleh sebab itu Al-Hasan *radliyallahu 'anhu* berkata: "Dari 'ajamlah mereka tersesatkan." Dan 'Amr Ibnu Al 'Alaa berkata terhadap 'Amr Ibnu Ubaid tatkala mendebatnya tentang masalah kekalnya *ahlul kabaair* dalam neraka, dan Ibnu Ubaid ini berdalih bahwa ini adalah janji sedangkan Allah tidak menyelisihi janjinya, seraya mengisyaratkan kepada apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa *wa'id* (ancaman) terhadap sebagian dosa-dosa besar dan *dzunub* dengan (adzab) api neraka dan kekal (di dalamnya), maka Ibnu Al 'Alaa berkata: Dari sebab 'ajam kamu tersesatkan, ini ancaman bukan janji, dan beliau menuturkan ucapan penyair:

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

Dan sesungguhnya aku bila mengancamnya atau menjanjikannya

Maka aku selisihi ancamanku dan (aku) tunaikan janjiku

Sebagian para imam berkata dalam apa yang telah dinukil oleh **Al-Bukhari** dan yang lainnya bahwa tergolong kebahagiaan orang 'ajami dan Arabiy bila keduanya masuk Islam adalah keduanya ditunjukkan kepada shahib sunnah dan tergolong kebinasaannya adalah keduanya diuji dan dimudahkan kepada pengikut hawa nafsu dan bid'ah.

Dan beliau berkata hal 11-12: Dan telah sampai kepadaku (berita) bahwa kalian menafsirkan (menerapkan) firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat Muhammad:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ

"Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan" ***(Muhammad: 26)***

Terhadap sebagian apa yang dilakukan oleh para penguasa saat itu, berupa surat menyurat, *mushalahah*, atau berdamai dengan sebagian penguasa orang-orang sesat dan para raja yang musyrik, dan kalian tidak melihat awal ayat, yaitu firman-Nya:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى

"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka." ***(Muhammad: 25)***

Dan kalian tidak paham apa yang dimaksud dari taat (patuh) di sini, dan juga tidak paham apa yang dimaksud dari "urusan" yang disebutkan dalam firman-Nya dalam ayat yang mulia ini yang berbentuk ma'rifat. Dan di dalam perjanjian Hudaibiyyah dan apa yang diminta serta disyaratkan oleh kaum musyrikin dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyetujuinya adalah terdapat hal yang cukup dalam membantah pemahaman kalian dan menjatuhkan kebatilan kalian....." **Di sarikan dari juz III Majmu'atur Rasaail Wal Masaail An-Nadjiyyah.**

Dan beliau menuturkan dalam *Minhajut Ta'sis Wat Taqdis Fi Kasyfi Syubhat Dawud Ibni Jirjis* sebuah risalah kakeknya Muhammad Ibnu Abdil Wahhab: Beliau berkata di dalamnya: Syarif (Mekkah) bertanya kepada saya, atas dasar apa kami memerangi atas landasan apa kami mengkafirkan orang?

Maka saya kabarkan dengan jujur, dan saya jelaskan kepadanya juga dusta yang dituduhkan kepada kami oleh musuh-musuh.... Dan di antara yang beliau ucapkan: Dan adapun dusta dan pengada-adaan tuduhan bohong adalah bahwa kami mengkafirkan semua orang dan kami mewajibkan hijrah ke (tempat) kami atas orang yang mampu mengidzharkan diennya, dan bahwa kamu mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan dan tidak berperang... Dan tuduhan seperti ini dan yang berkali-kali lipat, semua ini termasuk dusta dan kebohongan yang dengannya para ahli waris Abu Jahal dari kalangan juru-juru kunci berhala dan para tokoh kekafiran berupaya menghalangi manusia dari dien Allah dan Rasul-Nya. Dan sesungguhnya kami tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah dikafirkan Allah dan Rasul-Nya dari kalangan kaum musyrikin para penyembah berhala, seperti orang-orang yang beribadah kepada berhala yang ada di atas kuburan Abdul Qadir dan berhala yang ada di atas kuburan Ahmad Al-Badawiy dan yang lainnya. Adapun orang-orang yang beriman

kepada Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, maka mereka adalah saudara-saudara kami dalam dien ini meskipun tidak hijrah kepada kami, maka bagaimana kami mengkafirkan mereka, Maha Suci Allah, ini dusta yang amat besar" hal: 68-69.

Dan terakhir, sesungguhnya kami mengatakan berdasarkan atas apa yang telah kami ketengahkan kepadamu berupa perincian....

Sesungguhnya orang yang menyelisihi kami dari kalangan kaum muslimin dalam pengkafiran thaghut-thaghut hukum atau para pendukungnya, rengrengannya serta bala tentaranya, dia *tawaqquf* dalam hal itu atau enggan mengkafirkan mereka karena (ada) nash-nash yang saling bertentangan menurutnya[1] atau karena syubhat-syubhat yang menjadi isykal atas dia, seperti dalih banyak orang dari kalangan yang belum dalam ilmu dan pemahamannya, bahwa mereka itu mengucapkan Laa ilaaha illallaah atau mereka shalat atau syubhat lainnya yang telah kami bantah dan kami bongkar di tempat lain.[2] Sesungguhnya kami –meskipun mereka itu lebih bodoh dari orang-orang yang telah dianggap bodoh oleh para imam karena mereka tidak mengkafirkan Jahmiyyah dan lebih buta dari orang-orang yang dituduh buta oleh Ibrahim An-Nakha'i karena mereka *tawaqquf* dalam pengkafiran Al-Hajjaj– namun demikian sesungguhnya kami tidak mengkafirkan mereka dan tidak menerapkan kaidah ini pada mereka karena sebab penyelisihan ini saja, selama mereka memiliki Ashlut Tauhid (inti tauhid) dan selama *tawaqquf* mereka ini karena faktor kejahilan atau adanya syubhat atau (dugaan) pertentangan nash-nash dibenak mereka, karena dalam hal itu tidak terdapat pengingkaran atau pendustaan atau penolakan terhadap nash-nash shahihah yang jelas-jelasan memastikan pengkafiran para thaghut dan para pendukungnya, dengan syarat hal itu tidak menghantarkan mereka kepada keterjerumusan ke dalam salah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran, seperti masuk bergabung dalam tentara dan pasukan mereka, melebur dalam pembelaan terhadap mereka atau membela hukum-hukum dan Undang-Undang kafir mereka, atau ikut serta dalam membuatnya, mensosialisasikannya, menerapkannya, dan melindunginya sebagaimana yang akan kita rinci di akhir pasal ini.[3]

---

[1] Kami katakan "menurutnya" dikarenakan nash-nash wahyu itu sama sekali tidak bertentangan dalam bab ini dan yang lainnya, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayat-Nya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu. ***(Al-Huud:1)***

Dan firman-Nya:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ﴿٨٢﴾

"Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." ***(An-Nisaa': 82)***

Namun pertentangan itu hanya diduga di dalam pikiran karena kurangnya dalam pemahaman atau karena kurang berupaya untuk mengetahui cara-cara menyatukan antara nash-nash itu dan mengoperasikan masing-masing pada tempatnya, atau karena berhujjah dengan yang tidak shahih dan tidak tsabit atau karena tidak mengetahui sebagian nash yang tsabit yang belum sampai kepadanya, atau karena tidak mengetahui nasikh atau mansukh dan tidak bisa membedakan mana nash yang lebih dulu dari yang kemudian, atau hal lainnya yang mesti diperhatikan dalam cara-cara menjama' dan mentarjih yang sudah diketahui.

[2] Lihat hal itu dalam kitab kami *Imta'un Nadhr Fi Kasyfi Syubhat Murji'atl 'Ashr* dan risalah *Kasyfu Syubuhat Al Mujadilin An-'Asaakirisy Syirki Wa Anshariil Qawaanin.*

[3] Penterjemah berkata: Oleh sebab itu para ikhwan muwwahidin tidak boleh mengkafirkan orang-orang *salafi maz'um* atau orang-orang yang sebangsa dengan mereka yang enggan mengkafirkan para thaghut negeri ini karena mereka memiliki syubhat-syubhat atau sebagiannya adalah orang-orang jahil, kecuali bila mereka itu:

- Membolehkan masuk parlemen atau membolehkan ikut pemilu setelah tahu apa itu demokrasi, atau
- Membantu para thaghut atas para muwwahidin, atau

Dan ungkapan kami ini bukanlah hal baru di antara para ulama, akan tetapi kami memiliki pendahulu.

Syaikhul Islam sungguh telah menyebutkan dalam Al-Fatawa 35/79 bahwa Ubaidiyyin itu tergolong manusia yang paling kafir, dan sudah diketahui perihal kemurtaddan dan perubahan syari'at yang mereka lakukan.... Kamudian beliau sebutkan bahwa tidak ada yang mengaku bahwa di antara mereka ada al-imam al-ma'shum (kecuali orang jahil realita atau zindiq yang berbicara tanpa ilmu), ini berkenaan dengan orang yang bersaksi akan kemakshuman sebagian mereka, adapun orang yang bersaksi akan keimanan mereka serta tidak mengkafirkan mereka, maka sesungguhnya beliau tidak memvonis dia kafir dan tidak pula menerapkan kepadanya kaidah (siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir) yang telah lalu penggunaan beliau terhadapnya dalam banyak tempat, bahkan beliau sebutkan bahwa dia (bersaksi dengan sesuatu yang tidak dia ketahui...)

Beliau berkata 35/80: Dan orang-orang itu (yaitu Ubaidiyyin) sungguh telah bersaksi atas mereka para ulama, para imam dan seluruh umat ini bahwa mereka itu adalah *munafiqun zanadiqah* yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran... Bila diperkirakan ada bahwa sebagian manusia menyelisihi para ulama dalam hal itu maka jadilah perselisihan yang mahsyur dalam hal keimanan mereka, sedangkan yang bersaksi akan keimanan mereka maka ia adalah bersaksi dengan sesuatu yang tidak dia ketahui..."

Dan berkata hal 81: Dan bila demikian halnya, maka siapa yang bersaksi bagi mereka akan kebenaran nasab atau keimanannya, maka status minimal dalam kesaksiannya adalah bahwa ia bersaksi tanpa dasar ilmu lagi mengikuti apa yang tidak dia ketahui, sedangkan hal itu adalah haram dengan kesepakatan para imam."

Perhatikan ucapan beliau ini, karena ia sangat penting karena ia adalah tentang orang yang tidak mengkafirkan Ubaidiyyin yang tidak kurang kekafirannya dari para thaghut masa kini, hati-hatilah kamu kemudian hati-hatilah dibawa ketergelinciran oleh sikap ifrath dan mughalah (berlebih-lebihan), sehingga kemudian kamu menjadi golongan orang yang menjadikan kaidah ini sebagai ashluddien yang mana ada tidaknya keislaman menurut dia berkisar kepadanya, kemudian dia menjalinkan ikatan *al wala* dan *al bara* serta persaudaraan dan permusuhan di atas sikap setuju terhadapnya di dalam pengkafiran orang yang dia kafirkan. Siapa yang mengkafirkan orang yang dia kafirkan maka ia baginya adalah teman dekat meskipun dia itu tergolong makhluk Allah yang paling buruk, sedangkan barangsiapa yang menyelisihinya dalam hal itu karena ketidaktahuan atau karena ijtihad, maka dia adalah tergolong musuhnya bahkan tergolong orang kafir lagi musuh Allah. Saya memohon kepada Allah ta'ala agar menjauhkan saya dan engkau dari tempat-tempat kekeliruan, dan menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendengarkan perkataan terus mengikuti yang paling terbaik....

Di akhir bahasan ini dan sebelum saya pindah ke bahasan lainnya saya ingatkan engkau dengan perkataan beliau *rahimahullah* di dalam *Al Fatawa*: (Di antara aib ahlul bid'ah

---

- Ikut serta dalam parlemen, atau
- Bersumpah untuk setia pada UUD/UU, atau
- Mengharuskan loyalitas pada mereka, atau
- Ikut serta menerapkan atau mensosialisasikan undang-undang, atau
- Menjadi pelindung thaghut, sebagai tentara atau polisi. Dll

adalah satu sama lain saling mengkafirkan. Sedangkan di antara sifat terpuji Ahlul Ilmi adalah mereka menuduh (yang lain) keliru dan tidak mengkafirkan(nya). Dan sebab hal itu adalah bahwa salah seorang di antara mereka mengira sesuatu yang bukan kekafiran sebagai kekafiran, dan bisa jadi itu adalah kekafiran, karena telah jelas baginya bahwa hal itu adalah pendustaan terhadap Rasul dan celaan terhadap sang Pencipta, sedangkan orang lain belum jelas hal itu baginya. Sehingga bila orang yang mengetahui terhadap keadaannya menjadi kafir bila dia mengucapkannya, maka tidaklah mesti orang yang tidak mengetahui keadaaannya menjadi kafir (bila dia mengucapkan)). *Minhaj As-Sunnah* 3/63.

*****

(12)

Takfir Dengan Ma-aal Atau Dengan Lazimul Qaul

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi dalam takfir juga adalah takfir dengan *ma-aal* atau dengan *lazimul qaul*, dan ia maknanya: adalah seorang *mukallaf* tidak terang-terangan dengan ucapan yang membuatnya kafir, namun ia mengatakan ungkapan yang *lazim* (mesti menimbulkan) darinya kekafiran, sedangkan dia itu tidak meyakini makna yang ditimbulkan itu[1] bahkan bisa saja dia tidak mengetahuinya dan sama sekali tidak terbesit di hatinya. Dan bila si *shahibul qaul* (pemilik ungkapan) tidak mengetahui lazim dari ucapannya serta tidak memegangnya, maka tidak boleh mengharuskan dia untuk menerimanya, atau menyandarkan atau menisbatkan kemestian ucapan itu kepadanya, dan kemudian dari sana dia mengkafirkannya dengan lazimul qaul itu.

Sungguh saya telah melihat di antara orang-orang yang ghuluw di zaman kita ini ada orang yang mencari-cari kekeliruan (orang lain) dan dia berburu di air yang keruh, kemudian dia mengkafirkan orang dengan sebab *lazimul qaul* bahkan juga dengan *lazim* dari *lazimul qaul* itu...!!!

Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata: (Dan adapun orang yang mengkafirkan manusia dengan *ma-aal* ucapan mereka, maka itu adalah salah, karena itu adalah dusta atas nama lawan dan penyandaran ucapan terhadapnya yang tidak pernah dia lontarkan, dan bila dia *istiqamah* (iltizam) terhadapnya maka dia tidak mendapatkan kecuali *tanaqudl* (kontradiksi) saja, sedangkan *tanaqudl* itu bukan kekafiran, bahkan dia telah baik karena ia telah lari dari kekafiran....). Hingga beliau berkata: (Maka benarlah bahwa tidak boleh seseorang dikafirkan kecuali dengan ucapannya itu sendiri dan penegasan keyakinannya, dan tidak ada manfaatnya seseorang mengungkapkan tentang keyakinan orang lain dengan ungkapan yang dengannya dia memperindah kejelekannya, akan tetapi yang divonis dengannya adalah makna ungkapannya saja)". *Al-Fashl* 3/294.

Jika kebenaran yang baku di antara para ulama adalah bahwa (lazim suatu madzhab itu bukanlah madzhab (itu)).

Bisa saja seseorang menganut suatu pendapat atau madzhab tertentu dan dia tidak komitmen dengan *lawazim* (konsekuensi-konsekuensinya) yang membuat kafir atau tidak membuatnya kafir, meskipun itu kontradiksi (*tanaqudl*). Ini seperti ucapan orang Mu'tazillah tentang sifat-sifat Allah: (Dia adalah 'Alim tetapi tidak memiliki ilmu) dan (Dia Maha Hidup tapi tidak ada kehidupan bagi-Nya). Dia itu menetapkan ilmu, dan bahwa Allah itu 'Alim juga *Hayy* (Maha Hidup), serta dia sama sekali tidak mendustakan sedikitpun dari hal itu sehingga dia (boleh) dikafirkan. Akan tetapi ucapannya: "Tidak ada ilmu bagi-Nya dan tidak ada kehidupan bagi-Nya," menyebabkan adanya kesamaran dengan mengkafirkannya karena sesungguhnya penafian ilmu dan kehidupan (*hayah*) itu memastikan dari (lontaran) ini bahwa Allah itu tidak 'alim dan tidak hidup. Akan tetapi orang Mu'tazillah tidak komitmen dengan itu, justeru ia mengakui bahwa Allah ta'ala itu 'alim, jadi penafian ia

[1] Lihat *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya **Ibnu Rusyd Al-Hafid** 2/492

terhadap ilmu bukan sebagai penafian bahwa Allah itu 'alim. Sedangkan isykal ini mengharuskan kerancuan Mu'tazillah, *tanaqudl* mereka dan kesesatannya akan tetapi itu saja tidak mengharuskan untuk mengkafirkan mereka dengan sebabnya..."[1]

Al-Qadli 'Iyadl berkata setelah menuturkan perselisihan para ulama tentang pengkafiran orang yang jahil akan sebagian sifat-sifat Allah ta'ala: (Dan adapun orang yang menetapkan *washf* dan menafikan *shifat*, maka ia mengatakan: saya katakan (Dia) 'alim tapi tidak ada ilmu bagi-Nya, *mutakallim* tapi tidak ada *kalam* bagi-Nya, dan begitulah dalam semua sifat sesuai madzhab Mu'tazillah. Siapa yang berpendapat boleh mengkafirkan dengan *ma-aal* ucapannya dan apa yang digiringkan oleh madzhabnya maka dia mengkafirkannya, karena bila dia menafikan ilmu berarti lenyaplah pensifatan 'alim, karena tidak disebut 'alim kecuali yang memiliki ilmu, maka seolah mereka menegaskan baginya dengan sesuatu yang ditimbulkan oleh ucapannya, dan begitulah bagi seluruh *firqah ahlut takwil* dari kalangan Musyabbihah, Qadariyyah, dan yang lainnya. Dan orang yang tidak mengambil sikap terhadap mereka dengan *ma-aal* ucapannya dan tidak mengilzamkan mereka dengan wajib (keharusan yang ditimbulkan) madzhab mereka, maka ia tidak mengkafirkan mereka. Dia berkata: Karena mereka seandainya disuruh mengakui atas hal ini tentulah mereka berkata: Kami tidak mengatakan Dia itu tidak 'Alim dan kami menolak pendapat dengan *ma-aal* yang kalian tuduhkan kepada kami, kami dan kalian meyakini bahwa itu adalah kekafiran, bahkan kami katakan bahwa ucapan kami ini tidak mengarah ke sana sesuai dengan apa yang kami gariskan.

Maka atas dua penilaian inilah manusia berselisih tentang pengkafiran ahlu takwil, dan bila engkau telah memahami hal di atas maka pasti jelas bagimu penyebab yang menimbulkan perselisihan mereka dalam hal itu, dan yang benar adalah meninggalkan takfir mereka, berpaling dari menvonis kerugian atas mereka, dan memberlakukan hukum Islam atas mereka dalam qishash, warisan, pernikahan, diyat, menshalatkan mereka, menguburkan mereka di pekuburan kaum muslimin dan perlakuan terhadap mereka lainnya, namun mereka mesti diberikan diberikan sikap keras dengan pelajaran yang menyakitkan, celaan yang pedas dan *hajr* sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Dan inilah sikap generasi pertama terhadap mereka. Sungguh pada zaman sahabat dan sesudahnya zaman tabi'in ada yang melontarkan ucapan-ucapan ini, seperti qadar, pemikiran Khawarij dan *i'tizal*, namun mereka tidak menyingkirkan kuburannya dan tidak pula memutus warisannya, akan tetapi mereka menghajrnya dan memberikannya pelajaran dengan pukulan, pengasingan dan dibunuh sesuai dengan keadaan mereka, karena mereka itu adalah fasiq, sesat, ahli maksiat lagi pemikul dosa besar menurut ulama muhaqqiqin dan ahlussunnah dari kalangan yang tidak mengkafirkan mereka di antara ulama-ulama itu, berbeda dengan orang-orang yang berpendapat lain. *Wallahul Muwwafiq Lishshawab". (Asy-Syifa* 2/293-295).

Dan di antara contoh hal itu juga adalah perselisihan ulama dalam takfir Khawarij yang tidak terang-terangan dengan kekufuran atau tidak melakukan satu sebab dari sebab-sebab kekafiran yang *sharih*, namun mereka hanya melontarkan ungkapan-ungkapan yang bisa menghantarkan kepada kekafiran, sebagaimana yang tadi di isyaratkan oleh Al-Qadli dan beliau nukil dari Al Maziriy ucapannya: (Para ulama berselisih tentang takfir Khawarij, dan sungguh mereka ini hampir menjadi masalah yang paling isykal dibandingkan dengan

[1] Lihat syarh An-Nawawi atas Shahih Muslim (kitab zakat) dan apa yang dituturkannya dari Al-Mazariy dalam bab ini 7/142.

masalah-masalah lainnya. Dan sungguh telah saya lihat Abul Ma'aliy, beliau dipersilahkan oleh Al-Faqih Abdul Haq *rahimahumullah* ta'ala untuk berbicara dalam masalah ini. Maka beliau menghati-hatikannya dari hal itu, dan beralasan bahwa keliru di dalamnya sangat besar pengaruhnya karena memasukkan orang kafir dalam Islam dan mengeluarkan orang muslim darinya adalah besar dalam dien ini, sedangkan telah bimbang perkataan Al-Qadli Abu Bakar Al Baqilaniy dalam hal ini padahal jangan tanya tentang beliau akan kehebatannya dalam ilmu ushul dan ilmu, Al-Baqilaniy telah mengisyaratkan bahwa masalah ini tergolong yang pelik, karena Khawarij tidak terang terangan dengan kekufuran, namun mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menghantarkan kepada kekafiran...) dari *Syarh Muslim* karya **An-Nawwawiy** 7/142 dan lihat *Fathul bari* (*Kitab Isititabatul Murtaddin*...) Bab (*Man Taraka Qital Al-Khawarij*...) Lihat *Asy-Syifa* 2/276-277

Begitu juga Murjiatul Jahmiyyah, sesungguhnya defenisi iman menurut mereka bahwa ia adalah *ma'rifah* memastikan darinya (pernyataan) imannya Fir'aun berdasarkan firmannya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

*"Dan mereka mengingkarinya Karena kedhaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya". **(An-Naml: 14)***

Dan berdasarkan ucapan Musa sebagaimana yang Allah kabarkan:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

*"Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan Yang Memelihara langit dan bumi" **(Al-Israa:102)***

Dan (memastikan darinya) pernyataan imannya Yahudi dan Nasrani, berdasarkan firman Allah ta'ala:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah kami beri Al-Kitab (taurat dan injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri" **(Al-Baqarah: 146)***

Dan imannya Iblis karena ia mengetahui Allah dan ke-esaan-Nya, dan sesungguhnya ia tidak mendustakan khabar dan tidak pula mengingkarinya, karena Allah memerintahnya tanpa perantaraan utusan (rasul), akan tetapi mayoritas Murjiatul Jahmiyyah tidak memegang kemestian dari keyakinannya itu. Dan seandainya mereka *iltizam* (memegang kemestian pendapatnya) tentulah mereka kafir dengannya, karena di dalamnya terdapat pendustaan yang nyata terhadap nash-nash Al-Kitab yang mengkafirkan orang-orang tersebut, maka tidak boleh bila keadaannya seperti itu (memaksa mereka untuk memegang kemestian dari ucapannya meskipun mereka itu *tanaqudl* (kontradiksi) selama mereka tidak terang-terangan memegang kemestiannya itu. Meskipun di antara salaf seperti Waqi' Ibnul Jarrah dan Ahmad Ibnul Hanbal ada orang yang melontarkan kafirnya orang yang mengatakan bahwa iman itu sekedar *ma'rifatul qalbi* (mengenal di hati), dan mereka telah mengkafirkan Ghulatul Murjiah karena hal-hal lain, akan tetapi bagi orang yang mendebat mereka boleh berdalil atas rusaknya mereka dalam hal pemahaman iman dengan

mengutarakan *lawazim* (keharusan-keharusan) yang rusak ini atas mereka, karena rusaknya *lazim* bisa dijadikan dalil atas rusaknya *malzum*.

Orang yang memegang *lawazim* ini seperti Ittihadiyyah dan Hululiyyah dari kalangan Jahmiyyah maka dia kafir dengan sikap memegangnya ini, dan bila tidak, maka tidak halal memaksakan mereka dengannya selama mereka itu menolaknya dan tidak mau menerimanya meskipun mereka *tanaqudl*, atau mereka kafir dari pintu-pintu lain.

Dan di antara contoh hal itu dalam realita sekarang di antara para pemuda:

Sebagian mereka mengklaim bahwa tidak mengkafirkan kaum musyrikin, atau para thaghut atau para ansharnya itu adalah mengharuskan darinya *muwalah* (loyalitas) terhadap mereka dan tidak *bara'* dari mereka, dan (dari) keyakinan itu maka (menurut dia) setiap orang yang tidak mengkafirkan mereka maka dia itu kafir berdasarkan firman-Nya ta'ala:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka". ***(Al Maidah: 51)***

Karena tidak mengkafirkan mereka dan menjadikan mereka sebagai bagian kaum muslimin itu menjadikan bagi mereka bagian dari *muwallah imaniyyah* dan tidak mengeluarkan mereka dari lingkarannya, karena orang muslim tidak boleh di-*bara'* secara total darinya. Inilah salah satu pengarahan para pemuda itu terhadap kaidah (**Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir**)....

Dan sebagian mereka mengarahkan hal ini pada arah lain, dia berkata: Dikarenakan kufur terhadap thaghut itu adalah separuh tauhid dan syaratnya, maka orang yang tidak mengkafirkan para thaghut itu berarti belum kufur terhadap thaghut, dan berarti dia itu belum merealisasikan tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hamba-Nya yang mana Allah telah menjadikannya sebagai Al Urwatul Wutsqa yang mana keselamatan bergantung padanya. Di mana Dia berfirman:

فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا

"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." ***(Al-Baqarah: 256)***

Sedangkan orang yang tidak kufur terhadap thaghut dan tidak *bara'* darinya adalah belum merealisasikan tauhid dan belum berpegang pada tali keselamatan yang amat kuat, dan berarti dia itu tergolong orang-orang yang celaka.

Dua pengarahan ini pada hakikatnya kembali pada satu hal yaitu meng-*ilzam* (mengharuskan) orang yang menyelisihi dia dengan (status dia itu) tidak *bara'* dari thaghut dan (mengilzamnya) dengan sikap *muwallah* terhadap thaghut karena si thaghut itu baginya masih muslim. Dan sudah pastilah sesungguhnya sikap pengkafiran mereka dengan *lazim* ini menjadikan mereka mengeluarkan dari Islam kelompok-kelompok dan jumhur kaum muslimin yang awam pada zaman ini, bahkan menyebabkan para pemuda itu mengkafirkan orang-orang khusus kaum muslimin dari kalangan mujahidin, du'at, thalabatul ilmi dan para ulama, dikarenakan orang-orang khusus itu tidak mengkafirkan sebagian para syaikh yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Dan hal itu sebagai efek sikap para pemuda

itu memperluas istilah thaghut yang wajib kafir terhadapnya sebagai syarat untuk perealisasian tauhid.

(Menurut para *syabab* itu) syaikh fulan atau syaikh 'alan yang memiliki hubungan dengan pemerintah thaghut dan tidak mengkafirkannya adalah tergolong *ahbar* dan *ruhban*, maka ia adalah thaghut, dan dari itu siapa yang tidak mengkafirkannya maka ia belum kufur terhadap thaghut dan belum merealisasikan tauhid.

Dan itu sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah" ***(At-Taubah*: *31)***

Sedangkan yang shahih bahwa *ahbar* dan *ruhban* itu statusnya sama dengan para wakil rakyat yang membuat Undang-Undang (anggota parlemen, MPR, DPR, pent), para amir, president, dan para raja. Mereka itu tidak dianggap tuhan (arbab) bagi setiap orang yang tidak mengkafirkannya. Dan mereka itu hanya menjadi *arbab* dan thaghut, thaghut yang diibadati bagi orang yang mengikuti mereka terhadap kekafirannya dan menuruti mereka dalam hukum-hukumnya.... Inilah yang dimaksud dengan menjadikan mereka sebagai *arbab* dan mengibadatinya sebagai thaghut, sebagaimana yang ada penafsirannya dalam hadits Adi Ibnu Hatim:

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمو نه ويحلون ما حرم الله فتحلونه

"Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian (ikut) mengharamkannya, dan (bukankah) mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian (ikut) menghalalkannya." (HR. At-Tirmidzi, dan terdapat kelemahan di dalamnya, namun tidak terlalu dahsyat, sehingga menjadi kuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (16634) dari Hudzaifah secara mauquf).

Dan karena itu **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** menuturkannya dalam kitab Tauhid bab:

من أطاع العلماء والا مر فى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله

"Barangsiapa mentaati para ulama dan umara di dalam pengharaman apa yang Allah halalkan atau di dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikannya sebagai arbab selain Allah."

Jadi sekedar tidak mengkafirkan mereka tidaklah dianggap sebagai bentuk menjadikan mereka sebagai arbab dan thaghut yang diibadati, kecuali bila dia melakukan hal itu atau komitmen dengannya, dan apalagi bila sikap tidak mengkafirkannya karena syubhat adanya salah satu *mawani' takfir*, atau jahil akan nash, atau belum sampai kepadanya, atau samarnya *dilalah* nash-nash atau (dugaan) kontradiksi antara nash-nash itu dibenak orang-orang awam yang lemah dalam ilmu syar'iy.

Dan sekedar kesesatan seorang ulama, atau penyesatannya atau talbisnya, atau hubunganya dengan pemerintah kafir, meskipun dia itu dengannya menjadi tokoh kesesatan atau menghantarkan terhadap kekafirannya dengan sebab dia melakukan salah

satu sebab kekafiran, tidaklah mesti dengannya dia menjadi thaghut, karena setiap thaghut adalah kafir sedangkan tidak setiap orang kafir dinamakan thaghut. Dan ringkasnya sesungguhnya dia hanya menjadi thaghut bila terpenuhi padanya definisi thaghut yang diambil dari syari'at yaitu: Setiap yang diibadati selain Allah macam apa saja dari macam-macam ibadah yang mana orang yang memalingkannya kepada selain Allah dikafirkan, sedangkan yang menerima pemalingan itu ridla dengannya. Seperti orang yang membuat hukum selain Allah yang tidak Allah izinkan, atau orang yang dijadikan rujukan hukum selain apa yang Allah turunkan atau yang lainnya yang masuk dalam definisi syar'iy ini, bukan definisi-definisi bahasa yang bersifat umum yang terkadang masuk di dalamnya orang-orang ahli maksiat, orang-orang dhalim dan yang lainnya dan bukan pula istilah-istilah sebagian orang yang bersifat karet yang mana mereka memasukkan apa yang mereka sukai dan mereka inginkan di bawahnya.

Orang yang merujuk hukum kepada ulama atau dukun atau yang lainnya (yang memutuskan) dengan selain apa yang telah Allah turunkan atau mengikutinya atas pembuatan hukum apa yang tidak Allah izinkan, seperti *tahrim al-halal* atau *tahlil al haram* atau mengganti hukum-hukum Allah yang Dia tetapkan buat makhluk atau merubah *hudud*-Nya yang telah Dia gariskan buat manusia, maka orang ini telah menjadikannya sebagai thaghut dan tuhan selain Allah, dan inilah yang mana seseorang tidak menjadi muslim meskipun dia shalat, shaum, dan mengaku muslim sampai ia *bara'* dari thaghutnya dan kufur terhadapnya, baik dia mengkafirkannya atau tidak mengkafirkannya.

Ini dari satu sisi....

Dan dari sisi lain, sesungguhnya apa yang dimestikan terhadap penganut pendapat ini, yaitu orang yang tidak mengkafirkan para thaghut dan ansharnya, berupa keharusan loyalitas terhadap mereka dan tidak *bara'ah* dari mereka, maka sungguh mayoritas orang-orang itu tidak memegangnya, dan apa yang menjadi keharusan setelahnya atas hal itu berupa hal-hal yang mereka haruskan atasnya adalah tidak memestikan kecuali (bagi) orang yang terang-terangan memegangnya (baik) dengan berupa ucapan atau perbuatan yang terang, yaitu bila dia mendatangkan sesuatu yang membuatnya kafir yang terang lagi jelas berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang *mukaffirah* yang mana ia adalah sebab-sebab kekafiran. Dan adapun selama ia tidak mendatangkan sesuatupun dari hal itu maka tidak bolehlah menetapkan baginya sesuatu dari lawazim itu.

Dan contoh-contohnya sangat banyak dari realita masa sekarang yang menunjukkan bahwa mayoritas manusia tidak memegang lawazim itu, meskipun mereka *tanaqudl* seperti *tanaqudl* Mu'tazillah yang lalu, akan tetapi tanaqudl, kerancuan dan kejahilan adalah sesuatu di luar takfir yang tidak terjadi kecuali dengan salah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nampak.

Dan sungguh saya telah melakukan *munadharah* (diskusi) dalam waktu-waktu yang berlainan dengan individu-individu dari jama'ah-jama'ah Islamiyyah yang beraneka ragam dalam masalah ini, dan saat saya utarakan atas mereka sesuatu dari *lawazim* yang mesti (ada) dari (sebab sikap) tidak mengkafirkan para thaghut itu, maka ternyata mayoritas mereka tidak memegang lawazim itu. Dan saya mengalahkan mereka dan menyudutkan mereka dengan (cara) menampakkan *tanaqudl* mereka, akan tetapi mereka itu pada umumnya ridla dengan *tanaqudl* ini daripada memegang sesuatu dari lawazim yang *mukaffirah* itu.

Dan di antara *lawazim* yang membuat orang yang merestuinya kafir adalah: Pengakuan akan *muwalah* (loyalitas) terhadap thaghut atau terhadap hukumnya dan aturannya yang mana mayoritas mereka mengakui bahwa ia adalah hukum dan aturan kafir.

Saya ingat, pernah saya memojokkan sebagian mereka, bahwa tidak boleh baginya bersikap *bara'* dari thaghut dengan *bara'* yang sepenuhnya karena (thaghut) itu baginya adalah muslim, maka orang itu mengiakan hal itu. Kemudian tatkala saya katakan terhadapnya: Jadi kamu *tawalliy* terhadapnya? Ternyata dia tidak mau menerimanya, padahal sesungguhnya (sikap) tidak *bara'* darinya dan *tawalliy* terhadapnya, keduanya pada hakikatnya adalah satu, akan tetapi tatkala Allah nashkan atas kafirnya orang yang *tawalliy* terhadap orang-orang kafir, maka jadilah hal itu sesuatu yang dijauhi oleh mereka itu yang mana mereka tidak menegaskan akan komitmen dengannya, sehingga tidaklah sah mengilzam dengannya selama mereka tidak *iltizam* (komitmen) dengannya dengan berupa ucapan atau perbuatan, sebagaimana tidak sah menyudutkan mereka dengan *lazimul lazim*, meskipun mereka itu *tanaqudl* dan *takhabbuth* (rancu/ngawur), tidak ada kepentingan bagi kita mencari-cari dan mengorek-ngorek sebab-sebab kekafiran selama mereka tidak menampakkannya. Dan kepentingan kita bukanlah mengkafirkan mereka atau mengkafirkan yang lainnya sama sekali, karena *takfir* yang harus dilakukan dengan sebab mereka melakukan salah satu sebab dari sebab-sebab kekafiran adalah sesuatu hal, sedangkan sekedar *tanaqudl* mereka tanpa ada pelanggaran sesuatu dari (sebab-sebab) itu adalah hal lain.

Kemudian *takhabbath* mereka itu tidak terbatas pada hal ini saja, di mana engkau melihat banyak dari mereka di sisi lain *bara'* dari lawan mereka dari kaum muwahhiidin yang menentang para thaghut dengan bentuk *bara'* yang lebih dahsyat dari *bara'* mereka dari orang-orang kafir, bahkan banyak dari mereka mengumumkan hal itu di lembaran koran-koran sekuler lagi kafir, dan itu sering kami lihat, mereka memusuhi kaum muwahhidin, mengada-ada terhadap mereka, mencoreng kehormatan mereka, menggugurkan hak-hak Islamiyyah mereka dan memperlakukan mereka layaknya orang kafir. Dan bila engkau pojokkan dia untuk mengkafirkan kaum muwahhidin itu atau membencinya dan memusuhinya karena apa yang mereka bawa atau mereka anut berupa dien tauhid dan jihad, ternyata mereka menolak pemojokkan itu. Inilah termasuk *takhabbuth* dan *tanaqudl* mereka yang sering terjadi.[1]

Bahkan sebagian orang berpandangan bolehnya memerangi penguasa dan memberontak mereka serta konfrontasi dengan mereka padahal dia itu tidak mengkafirkan penguasa itu. Maka bagaimana mungkin menyudutkan orang-orang semacam mereka dengan tawalli terhadap penguasa itu sebagai bentuk lazim dari lawazim sikap tidak mengkafirkan mereka? Dan di antara contoh praktek yang nyata atas hal ini adalah Juhaiman *rahimahullah* dan kelompoknya, sungguh saya telah pernah berbaur dengan jama'ahnya dan telah saya baca kitab-kitabnya semua, saya hidup bersama mereka dan saya mengetahui mereka dari dekat. Juhaiman *rahimahullah* tidak mengkafirkan para penguasa Saudi hari ini karena kekurangan pengetahuannya terhadap realita Undang-Undang dan kekafiran-kekafiran mereka, dan begitulah status para penguasa Saudi baginya, dan beliau

---

[1] Akan datang perbedaan antara apa yang terjadi karena permusuhan dengan sebab dunia atau karena sebab takwil, dan antara apa yang merupakan *nushrah* dan *mudhaharah* (bantuan) bagi orang-orang kafir atas kaum muwahhidin atau permusuhan karena dien mereka.

telah menegaskan hal itu di tulisan-tulisannya, sebagaimana dalam *Kasyful Iltibas* dan *Al Imarah*.

Namun beliau ini menjadi sumber kemurkaan mereka, dan duri di kerongkongan mereka serta lebih dahsyat atas mereka dari banyak orang-orang yang mengkafirkan mereka. Beliau mencela bai'at terhadap mereka dan menggugurkannya serta tidak mendiamkan sedikitpun dari kemungkaran mereka yang dia ketahui, sehingga pada akhirnya dia memberontak terhadap mereka dan memeranginya, beliau dan orang-orangnya dalam tragedi **Al-Haram** tahun 1400 H. Dan tidak penting bagi saya di sini apa yang menyertai fitnah ini dan mendahuluinya berupa pentakwilan-pentakwilan seputar Al-Mahdiy dan bai'atnya serta perkiraan mereka bahwa ia adalah salah saeorang dari mereka.

Dan yang ingin saya utarakan di sini hanyalah (realita) bahwa Juhaiman ini padahal ia itu tidak mengkafirkan penguasa Saudi dan tidak loyal kepada mereka atau mencintainya, tapi justeru memusuhi mereka, membencinya, menentangnya, dan mencela terhadap bai'atnya. Dia dan jama'ahnya menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat negeri (PNS, Militer dan lainnya, pent) semuanya.[1] Sebagaimana mereka menjauhi sekolah-sekolahan, perguruan tinggi-perguruan tinggi pemerintah, bahkan mereka berlepas diri dari surat-surat penting mereka dan pasport-pasportnya, kemudian pada akhirnya mereka memeranginya, dan beberapa waktu sebelumnya Juhaiman selalu dicari dan diincar, ia berdakwah dan berpindah-pindah secara diam-diam, sampai akhirnya penguasa mendapatkannya di Al-Haram dan kemudian membunuhnya.

Inilah contoh yang jelas yang menunjukkan rusaknya *lawazim-lawazim* yang lalu atas setiap orang yang tidak mengkafirkan thaghut-thaghut.

Dan juga sudah maklum bahwa *tawalliy* yang membuat kafir adalah membela orang-orang kafir atas kaum muwahhidin atau membela kekafiran itu sendiri baik dengan lisan ataupun dengan senjata, yaitu dengan cara si orang menampakkannya sebagai satu sebab dari sebab-sebab kekafiran yang berupa ucapan atau amalan dhahir. Inilah yang memungkinkan pelakunya dikafirkan dengannya dalam hukum-hukum dunia. Adapun apa yang ada di bathin dan tersembunyi dari hal itu seperti klaim bahwa orang yang tidak mengkafirkan mereka berarti mesti *tawalliy* kepada mereka, meskipun tidak nampak darinya sesuatupun dengan lisannya atau perbuatannya, maka hal ini sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam hukum-hukum dunia dan tidak sah mengkafirkan dengan sebabnya, dan juga dengan yang semisal dengannya berupa hal-hal yang tidak nampak, perkiraan dan praduga-praduga. Dan selama seseorang tidak komitmen dengan sesuatu dari lawazim-

---

[1] Dan saya tidak memaksudkan bahwa dia dan jama'ahnya mengharamkan semua pekerjaan di (pemerintah), sama sekali tidak, sungguh telah mengabarkan saya Abu Huzaa' Abdullatif Ad-Dirbas dan ia adalah tergolong orang dekat Juhaiman, dia ikut di penjara bersama anggota jama'ah lainnya sementara waktu: bahwa Juhaiman menghadiri majelis Ibnu Baaz, dan mereka itu menyodorkan risalah-risalah dan tulisan-tulisan mereka kepada Ibnu Baaz. Juhaiman ditanya oleh Ibnu Baaz: Apakah benar wahai Juhaiman bahwa kalian mengharamkan seluruh pekerjaan di pemerintahan ini? Maka Juhaiman menjawabnya sedangkan di tangannya ada cangkir kopi: Tidak benar wahai syaikh, seandainya saya mengharamkan semuanya tentulah saya tidak minum cangkir ini di sisimu, akan tetapi saya katakan kepada engkau wahai syaikh, sesungguhnya tidak ada bagian bagimu dalam hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)

"*Orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar atas penganiayaan mereka adalah lebih baik dari pada mukmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabar atas penganiayaan mereka*." Engkau mengetahui wahai syaikh sesungguhnya mereka melakukan ini dan itu... Juhaiman terus menyebutkan sedikit kemungkaran-kemungkaran mereka, sedangkan engkau tidak mampu merubahnya... Dan mereka melakukan ini dan itu dan mereka tidak perduli dengan pengingkaran para syaikh... Dan ia terus menyebutkan banyak hal... Sedangkan Syaikh (Ibnu Baaz) menundukkan kepalanya seraya mengangguk-angguk mengiakan.

lawazim itu baik berupa ucapan atau amalan, maka tidak boleh mengilzamnya dengan hal-hal itu, dan terus setelah itu dia mengkafirkannya. Meskipun dia itu *tanaqudl* dan *takhabbuth* dalam madzhab dan pilihannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya: Apakah lazim (kemestian) suatu madzhab itu madzhab atau bukan?

Maka beliau menjawab: (Yang benar bahwa lazim madzhab seseorang itu bukan madzhabnya bila dia tidak memegangnya, karena sesungguhnya bila dia telah mengingkarinya dan menafikannya maka penisbatannya kepada dia adalah dusta atas namanya, namun (pengingkarannya) itu menunjukkan rusaknya pendapat dia dan *tanaqudl*-nya dalam ungkapan, selain *iltizam*-nya akan *lawazim* yang ternyata nampak bahwa *lawazim* tersebut tergolong kekafiran dan yang dialihkan dari sesuatu yang mana ia lebih banyak. Orang-orang yang menyatakan pendapat-pendapat yang memestikan adanya ungkapan-ungkapan yang dia mengetahui bahwa ia memegangnya namun ia tidak mengetahui bahwa ungkapan itu mengharuskan dia, dan seandainya *lazim* madzhab orang itu adalah madzhabnya tentulah harus mengkafirkan setiap orang yang berkata tentang *istiwa'* atau sifat lainnya bahwa itu adalah majaz bukan hakikat dari nama-nama dan sifat Allah).... Hingga ucapannya: (Tapi kita mengetahui bahwa banyak dari kalangan yang menafikan hal itu tidak mengetahui *lazim* ucapannya, bahkan banyak dari mereka menduga bahwa hakikat itu tidak lain hanyalah murni hakikat-hakikat makhluk[1] dan mereka itu jahil akan maksud hakikat dan majaz, dan ucapan mereka itu adalah pengada-adaan dusta terhadap bahasa dan Syar'iy.....). Majmu Al Fatawa 20/121 cetakan Daar Ibni Hazm.

Dan beliau berkata juga dalam Al Fatawa 29/25-26: (Lazim ucapan orang ada dua macam:

Pertama: Lazim ucapannya yang haq, maka ini tergolong yang wajib atas dia untuk memegangnya, karena lazim al-haq adalah haq dan boleh disandarkan kepada dia bila diketahui dari keadaannya bahwa ia tidak menolak dari memegangnya setelah nampaknya hal itu.

Kedua: *Lazim* ucapannya yang tidak haq, maka ini tidak wajib memegangnya, karena maksimal apa yang ada di dalamnya adalah bahwa ia telah *tanaqudl*, sedangkan telah *tsabit* bahwa *tanaqudl* itu terjadi dari setiap orang alim selain para Nabi, kemudian bila diketahui dari keadaannya bahwa ia memegangnya setelah hal itu nampak terhadapnya, maka terkadang disandarkan kepadanya, dan kalau tidak maka tidak boleh disandarkan kepadanya suatu ungkapan yang seandainya nampak bagi dia rusaknya hal itu tentu ia tidak memegangnya, dikarena ia telah mengatakan sesuatu yang mengharuskannya, sedangkan ia tidak sadar akan rusaknya ungkapan itu dan apa yang mengharuskannya.

Dan rincian ini dalam perselisihan manusia tentang *lazimul* madzhab: Apakah ia madzhabnya atau bukan? Adalah lebih bagus daripada memuthlaqkan salah satunya. Di antara lawazim yang mana itu diridlai oleh si pembicara setelah hal itu nampak baginya, maka ia adalah perkataannya, dan apa yang tidak dia ridlai maka itu bukan ucapannya meskipun hal itu tanaqudl)"

[1] Yaitu ia mengira bahwa makna hakikat adalah apa yang disandang oleh makhluk berupa sifat-sifat, dan karenanya ia menafikan kata hakikat saat menyebut sifat-sifat Allah, dia berkata*:* Istiwa majaz bukan hakikat dan tangan adalah majaz bukan hakikat...

Dan murid beliau **Ibnul Qayyim** berkata dalam Qashidhah Nuniyyah yang dinamai *Al-Kafiyyah Asy-Syafiyyah Fil Intishar Lil Firqah An-Najiyyah*:

ولوا زم المعنى تراد بذكره ... من عا رف بلزومه الحقان

وسواه ليس بلازم فى حقه ... قصد الوزم وهي ذات بيان

اذا قد يكون لزومه الجهول أو ... قد كان يعلمه بلا نكران

لكن عرته غفلة بلزومها ... اذكان ذاسهووذانيان

ولذالك لم يك لازما لمذاهب ... العلماء مذبهم بلا برهان

Lawazim makna adalah dimaksudkan dengan penyebutannya
Dari orang yang mengetahui lazimnya adalah kebenaran
Dan selainnya adalah bukan lazim baginya
Memaksudkan lawazim dan ia adalah butuh penjelasan
Karena bisa jadi kelazimannya itu adalah tidak diketahui atau
Bisa jadi diketahuinya tanpa dia ingkari
Namun ia tak menyadari kelaziman ucapannya
Karena manusia itu makhluk yang suka lalai dan lupa
Oleh sebab itu lazim madzhab ulama itu
Bukanlah madzhabnya tanpa adanya bukti.

Dinukil dari Syahrul Qashidhah karya **Ahmad Ibnu Isa** 2/394. Dan ringkasan perkataan beliau dalam bait-bait itu: "Sesungguhnya *lawazim* madzhab itu bukan madzhab, kecuali bila penganut madzhab itu mengetahui lagi mengenal *lawazim* madzhabnya itu terus dia mengkomitmeninya. Dan selagi dia itu jahil atau lalai darinya juga lupa lagi tidak merasa, maka *lawazim* itu tidak mengharuskan dia, dan tidak boleh memaksanya kepada dia tanpa dalil".

Adz-Dzahabiy (748 H) berkata: Tidak ragu lagi bahwa sebagian ulama ahli pikiran berlebihan dalam penafian, penolakan, *tahrif*, dan *tanzih* sesuai klaim mereka, sampai mereka jatuh dalam bid'ah atas pensifatan Allah Sang Pencipta dengan sifat-sifat suatu yang tidak ada, sebagaimana sesungguhnya jama'ah dari kalangan ulama atsar berlebihan dalam *itsbat* (penetapan) dan penerimaan akan (hadits) dlaif dan munkar[1] serta berujar dengan sunnah dan *ittiba*, sehingga terjadilah kericuhan dan kebencian, dan yang ini membid'ahkan yang itu, serta yang ini mengkafirkan yang itu. Dan kami berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan perdebatan dalam dien ini, dan dari sikap kami mengkafirkan muslim muwahhid dengan lazim ucapannya, sedangkan ia lari dari lazim itu, dan ia mensucikan serta menganggungkan Rabb). Ar Rad Al Wafir Libni Nashiruddien hal. 48

Abu Ishaq Asy-Syatibiy (790 H) dalam *Al-I'tisham* 2/229 berkata: (Yang pernah kami dengar dari para guru bahwa madzhab para ulama muhaqqiqin dari kalangan ahli ushul: "Bahwa kekufuran dengan *ma-aal* adalah bukan kekafiran *fil haal* (saat itu pula), maka bagaimana mungkin sedangkan orang kafir itu mengingkari *ma-aal* itu dengan sangat dan

[1] Ada baiknya kami mengingatkan bahwa itsbat yang tercela adalah hanya menerapkan apa yang diriwayatkan dengan hadits-hadits dhaif dan munkar, sebagaimana yang diutarakan Adz-Dzahabiy dan sebelumnya Syaikhul Islam seperti yang telah lalu dalam Al-Fatawa juz 4. Adapun itsbat yang shahih maka itu bukan berlebihan dan tidak diingkari, sebagaimana tidak ada celaan terhadap Ulama Al-Atsar dengan sebab berujar dengan Sunnah dan Ittiba.

membuangnya jauh-jauh, dan andai jelas baginya sisi kemestian kekafiran dari ungkapannya itu tentulah ia tidak mengatakannya".

Berkata dalam kitab yang sama: "Dan *lazimul madzhab*, apakah ia madzhab atau bukan? Ia adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ahlul ushul, dan yang dikatakan oleh syaikh-syaikh kami di kawasan Bija dan Maghrib, dan mereka memandang bahwa ia adalah pendapat para ulama Al Muhaqqin juga, bahwa lazimul madzhab itu bukan madzhab, maka dari itu bila dia disuruh mengakuinya, ternyata ia sangat mengingkarinya."

Dan **As-Sakhawiy** menuturkan dalam Fathul Mugits 1/334 ungkapan gurunya **Ibnu Hajar,** dia berkata: "Dan yang nampak bahwa yang dihukumi kafir itu adalah orang yang kekafirannya adalah penegasan ucapannya, dan begitu juga orang yang kekufuran itu lazim ucapannya dan itu dipaparkan kepadanya terus ia memegangnya. Adapun orang yang tidak memegangnya dan bahkan menghindar darinya maka ia itu tidak kafir meskipun lazim (ucapannya) itu adalah kekafiran".

Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sa'diy berkata (1376): (Dan Tahqiq yang dibuktikan oleh dalil bahwa lazimul madzhab yang tidak ditegaskan oleh pemiliknya dan tidak ada isyaratkan kepadanya serta tidak memegangnya bukanlah madzhab, karena si pembicara bukanlah yang *ma'shum*, sedangkan ilmu makhluk bagaimanapun tingginya maka sesungguhnya ia adalah kurang, jadi dengan dalil apa kita memestikan si pembicara dengan apa yang tidak dia pegang dan kita menisbatkan ucapan kepadanya padahal dia tidak mengucapkannya, akan tetapi kita mengambil dalil dengan rusaknya *lazim* atas rusaknya *malzum*, karena *lawazim* ucapan adalah tergolong dalil-dalil atas sah dan lemahnya pandapat itu serta atas kerusakannya, karena Al-Haq *lazim*-nya haq pula, sedangkan yang bathil *lazim*-nya adalah yang sesuai dengannya, sehingga rusaknya *lazim* terutama *lazim* yang diakui kerusakannya oleh si pembicara bisa dijadikan dalil atas rusaknya *malzum*. (Taudlih Al Kafiyah Asy Syafiyyah, hal 113)

Dan ringkasnya: Sesungguhnya takfir dengan *lazim* dan *ma-aal* adalah termasuk masalah yang pelik sebagaimana telah lalu dari ulama. **Asy-Syaukaniy** berkata: Takfir dengan cara *ilzam* adalah termasuk sumber ketergelinciran pijakan yang paling besar, siapa orangnya yang ingin mempertaruhkan diennya, maka terhadap diri sendirilah dia telah aniaya." *As-Sail Al-Jarar* 4/580.

*****

(13)

Takfir Orang Yang Mati Di Atas Sesuatu Dari Dosa Yang Belum Dia Taubati

Termasuk kekeliruan yang sangat buruk dalam takfir juga adalah takfir orang yang mati di atas sesuatu dari dosa yang belum dia taubati. Dan sungguh saya telah melihat sebagian Ghulatul Mukaffirah mengatakan hal seperti ini, dan mereka mengecualikan dosa-dosa kecil seraya mengira bahwa mereka dengan hal itu bisa menutupi madzhab mereka yang syadz (ganjil) dari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, atau mereka membedakannya dari madzhab Khawarij, dan sudah maklum bahwa di antara Khawarij ada yang tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa kecil, bahkan di antara mereka ada yang mengudzur dengan kejahilan dan di antara mereka ada yang tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa besar, sebagaimana yang akan datang di akhir kitab ini.

Dan sungguh dahulu saya telah mengatakan kepada sebagian mereka dalil-dalil yang menunjukkan kerusakan madzhab mereka ini, berupa ayat-ayat yang di dalamnya disebutkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa secara umum, baik dosa kecil maupun besar, selain syirik atau kekafiran bagi orang yang mati di atasnya, seperti firman-Nya Tabaraka Wa ta'ala:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) penyekutuan terhadap-Nya dan akan mengampuni dosa dibawah itu bagi orang yang dikehendaki-Nya" ***(An Nisa: 48)***

Dan hadits-hadits syafa'at yang di dalamnya disebutkan keluarnya banyak para pelaku dosa dari neraka setelah mereka diadzab sesuai kadar dosa mereka atau mereka tidak masuk neraka sama sekali dengan rahmat Allah ta'ala terhadap mereka.

Mereka (para ghulat) mentaqyid hal itu bagi orang yang taubat di dunia sebelum dia mati, padahal sudah maklum bahwa taubat yang benar di dunia ini menghapus dosa sebelumnya, sehingga setelahnya tidak ada adzab atas seseorang, dan pintu taubat ini adalah luas lagi mencakup kekafiran, syirik dan yang lainnya, serta ia tidak khusus bagi dosa besar dan kecil namun ia umum.

Adapun ayat An-Nisa yang lalu, maka Ahlussunnah telah berhujjah dengannya sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam atas ahlul bid'ah yang mengatakan: Tidak diampuni bagi Ahlul Kabair bila mereka tidak taubat.... Sebagaimana dalam Majmu Al Fatawa (7/416)

Dan beliau merinci hal itu ditempat lain, beliau *rahimahullah* berkata: (Allah ta'ala adalah pengampunan segala dosa, penerima taubat lagi dahsyat siksanya. Dosa meskipun besar dan kekafiran meskipun dahsyat dan besar maka sesungguhnya taubat menghapus itu semua, sedangkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak memandang besarnya dosa untuk dia ampuni bagi orang yang taubat, dia justeru mengampuni syirik dan yang lainnya bagi orang-orang yang taubat, sebagaimana firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

﴿ قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"Katakanlah: "Wahai hamba-hamba-ku yang telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang" ***(Az Zumar: 53)***

Ayat ini umum lagi muthlaq, karena ia bagi orang-orang yang bertaubat adapun firman-Nya:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadap-Nya dan mengampuni dosa yang dibawah itu bagi orang yang dikehendaki-Nya," ***(An Nisa: 48)*** maka ia dibatasi lagi khusus, karena ia berkenaan dengan orang-orang yang tidak taubat, Allah tidak mengampuni dosa syirik, sedangkan yang dibawah syirik maka ia digantungkan dengan kehendak Allah ta'ala. (Majmu Al Fatawa cet. Ibnu Hazm 2/217).

Dan **Ibnu Hazm** telah menyebutkan firman-Nya ta'ala:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٌ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." ***(Al Hujurat: 9-10)***

Dan firman-Nya ta'ala tentang qishash pembunuhan:

فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

"Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya hendaklah (yang mema'afkan) yang mengikuti dengan cara yang baik..." ***(Al Baqarah: 178)***

Dan beliau menjelaskan bahwa Ukhuwwah Imaniyyah itu memestikan bahwa ia itu bukan orang kafir... Kemudian berkata: (Dan seorangpun tidak berhak mengatakan: Bahwa Allah ta'ala hanyalah menjadikan mereka sebagai ikhwan kita bila mereka taubat, karena nash ayat menyatakan bahwa mereka itu ikhwan dalam keadaan membangkang dan sebelum kembali kepada Al Haq). Al-Fash 3/236.

Dan perhatikan firman-Nya yang Dia firmankan berkenaan dengan dosa-dosa yang tidak *mukaffirah*, serta perbedaan antara ini dengan apa yang dia fimankan berkenaan dengan kekafiran, di mana dia mengaitkan *ukhuwwah fiddien* serta mengukuhkannya di atas taubat darinya dalam surat At-Taubah:

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"*Kemudian bila mereka taubat (dari syirik/kekafiran), mereka shalat dan mereka menunaikan zakat, maka (mereka itu adalah) ikhwan kalian dalam dien ini, dan kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang memahami*" ***(At Taubah: 11)***

Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ubadah Ibnu Ash Shamit bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada para sahabatnya:

(تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم....) الحديث إلى قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)

(Marilah kalian bai'at saya untuk kalian tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah, kalian tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak kalian....) Hingga sabdanya: *"(Dan siapa yang melakukan sesuatu dari hal itu kemudian Allah menutupinya, maka ia (dikembalikan) kepada Allah bila Dia menghendaki maka Allah memaafkannya dan bila Dia menghendaki maka Allah menyiksanya),"* Di dalamnya ada faidah bahwa orang yang melakukan sesuatu dari dosa-dosa itu dan belum ditegakkan *had* atasnya serta Allah menutupinya hingga dia mati maka itu dikembalikan kepada *masyi'ah*-Nya, bila Allah menghendaki maka Dia mengadzabnya sesuai kadar dosa itu dan bila Allah menghendaki maka Dia memaafkannya, sedangkan orang seperti itu maka bukanlah orang kafir. Ini umum, masuk di dalamnya orang yang belum taubat dan orang yang taubat yang tidak memenuhi syarat-syarat taubat yang *haqiqiyyah* lagi diterima di sisi Allah. Adapun orang yang taubat dengan taubat *kamilah haqiqiyyah mutaqabbalah* (taubat yang sempurna lagi sebenarnya lagi diterima), maka tidak ada adzab atasnya, dan hal itu tidak dikeruhi oleh penyebutan syirik, karena (keumuman hadits ini, sebagaimana yang dikatakan **An-Nawawi**- dikhususkan dengan firman-Nya ta'ala:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) penyekutuan terhadap-Nya*" ***(An Nisa: 48)***

Dan orang murtad bila dibunuh di atas *riddah*-nya maka *qatl* (hukum bunuh) bagi dia itu bukanlah sebagai kafarat)

Al Hafidh berkata dalam *Kitabul Iman*... Fathul Bariy*:* (Dan dikatakan: Kemungkinan yang dimaksud ialah apa yang disebutkan setelah syirik dengan *qarinah* bahwa yang dikhitabi dengan hal itu adalah kaum muslimin, maka syirik tidak masuk sehingga butuh dikeluarkan, dan ini dikeluarkan oleh riwayat Muslim dari jalan Abul Asy'ats dari Ubadah dalam hadits ini: *"Dan siapa yang mendatangkan had di antara kalian"* karena *qatl* syirik tidak dinamai *had*)

Dan dalam **Shahih Muslim** dari hadits Abu Dzar, Rasulullah *shallAllahu 'alaihi wa sallam* berkata: (Allah Azza Wa jalla) berkata:

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ... إلى قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة).

"*Siapa yang datang dengan kebaikan maka baginya sepuluh kali lipat dan Aku menambahnya, dan siapa yang datang dengan keburukan, maka balasan keburukan adalah semisalnya atau Aku mengampuni...*" Hingga firman-Nya: "*Dan siapa yang berjumpa dengan Aku dengan membawa sepenuh bumi seraya ia tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Ku, maka Aku menjumpainya dengan ampunan semisalnya)*.

Di dalamnya ada dua indikasi yang menunjukkan untuk tidak takfir orang yang mati di atas dosa selain syirik, pertama sabdanya: "*dan siapa yang datang dengan keburukan, maka balasan keburukan adalah semisalnya atau aku mengampuni*"

Di dalamnya terkandung faidah bahwa orang yang datang kepada Allah dengan keburukan yang belum dia taubati, maka ia kembali kepada Allah, bila Dia menghendaki maka Allah membalasnya dengan yang semisalnya, dan bila Dia menghendaki maka Dia mengampuninya. Dan kedua firman-Nya:

(ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة)

"*Dan siapa yang berjumpa dengan-Ku dengan sepenuh bumi dosa seraya tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Ku, maka Aku menjumpainya dengan ampunan semisalnya.*"

Di dalamnya terkandung faidah bahwa orang yang mati di atas dosa yang belum dia taubati, maka sesungguhnya Allah mengampuninya bila dia realisasikan tauhid dan menjauhi syirik dan tandid. Dari Ibnu Umar *radliyallahu 'anhu*, berkata: Kami masih menahan diri dari memintakan ampunan bagi para pelaku dosa besar sampai kami mendengar dari mulut Nabi kami *shallallahu 'alaihi wa sallam* bekata:

(إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة''، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا) رواه ابن أبي عاصم في السنة.

"(*Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengampuni penyekutuan terhadap-Nya, dan Dia mengampuni dosa yang dibawah itu bagi orang yang Dia kehendaki, sesungguhnya aku simpan syafa'atku buat ahlul kabaair dari kalangan ummatku di hari kiamat) maka kami menahan diri dari banyak hal yang ada dalam jiwa*). **HR. Ibnu Abi 'Ashim dalam As-Sunnah.**

Dan **Muslim** meriwayatkan dalam Shahih-nya dalam *Kitabul Iman* (bab dalil yang menunjukkan bahwa orang yang bunuh diri itu tidak kafir) hadits laki-laki yang hijrah bersama Ath-Thufail Ibnu 'Amr, terus dia jatuh sakit, kemudian dia keluh kesah dan memotong sendi-sendi jarinya dengan tombak yang tajam, darahnyapun mengalir sampai dia mati. Kemudian, Ath-Thufail mimpi melihat dia dalam tidurnya, tampangnya bagus dan dia melihatnya menutupi kedua tangannya, maka Ath-Thufail bertanya kepadanya: Apa yang dilakukan Tuhanmu terhadapmu? Maka orang itu menjawab: Allah mengampuniku karena hijrahku.... Ath Thufail berkata: Mengapa aku melihatmu menutupi kedua tanganmu? Ia berkata: Dikatakan kepadaku: Kami tidak akan memperbaik apa yang kamu rusak." Maka Ath-Thufail menceritakannya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka Rasulullah berkata: *Ya Allah kedua tangannya ampunilah juga*"

An-Nawawi berkata: (....Di dalamnya terdapat hujjah bagi satu kaidah yang agung bagi Ahli Sunnah, bahwa orang yang bunuh diri atau melakukan maksiat lainnya dan mati tanpa taubat maka ia bukan kafir dan tidak boleh dipastikan neraka baginya, akan tetapi ia dalam stasus *masyi'ah*)

Dan beliau berkata di tempat lain: (madzhab ahlul haq: Bahwa maksiat-maksiat yang bukan kekafiran tidak boleh dipastikan dengan vonis neraka bagi pelakunya bila mati sedang ia belum taubat darinya, akan tetapi ia tergantung *masyi'ah* Allah ta'ala, bila Dia menghendaki maka Dia mema'afkannya dan bila Dia menghendaki maka Dia mengadzabnya, berbeda halnya dengan Khawarij dan Mu'tazillah). Syarh Muslim 4/297

Inilah... Dan di antara hal yang menunjukkan atas rusaknya madzhab orang yang mengkafirkan dengan sebab dosa secara umum adalah keragaman *hudud* dan sangsi-sangsi syar'iy yang Allah ta'ala tetapkan bagi hamba-hamba-Nya di dunia, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menjadikan sangsi dosa seluruhnya *al-qatl*, sebagaimana ia keberadaan *had riddah* yang disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(من بدّل دينه فاقتلوه)

"*Siapa yang merubah diennya maka bunuhlah dia*." **(HR. Jama'ah, kecuali Muslim dan Hadits Ibnu 'Abbas)**

Andaikata kabair atau dosa-dosa lainnya adalah kekafiran yang mengeluarkan dari millah, tentulah sama *had* dosa-dosa itu semua dengan *had riddah*, akan tetapi tatkala sangsi-sangsinya beraneka ragam maka itu menunjukkan pada aneka ragamnya hukum Allah tentang hal itu dan bahwa ia bukanlah kufur akbar. Oleh sebab itu tidak ditegakkan *hudud* yang di bawah hukum bunuh terhadap orang-orang yang sakit dan dikhawatirkan atasnya, kecuali setelah kesembuhannya.

Dan siapa yang maksiatnya hadnya adalah *al-qatl* seperti zina *muhshan* dan pembunuhan orang muslim, maka ia dishalatkan setelah dia dibunuh, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan hartanya diwarisi ahli warisnya. Dan ini semuanya hukum-hukum yang berbeda dengan hukum-hukum murtad.

Pencuri dipotong tangannya karena sebab mencuri, dan ia diberi (tunjangan) dari *baitul mal* karena ia punya hak di dalamnya seperti kaum muslimin pada umumnya. Dan tatkala sebagian sahabat melaknat seorang laki-laki yang terkena *had khamr*, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarangnya dari melaknat dia, dan beliau menyebutkan bahwa dia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya.[1]

Ini dan yang lainnya tergolong hal yang menunjukkan bahwa terkadang berkumpul pada seseorang keburukan bersama kebaikan, dan bahwa ia tidak keluar dari lingkungan Islam selama keburukan itu di bawah syirik.

Dan kemungkinan berkumpulnya maksiat bersama iman adalah ajaran inti yang membedakan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dengan seluruh firqah-firqah besar seperti Khawarij, Mu'tazillah dan yang lainnya, oleh karena itu mereka mengatakan: Bahwa iman itu bertingkat-tingkat dan berbagi-bagi. **Abu Manshur Abdul Qadir Ibnu Thahir Al Baghdadi Berkata** (429 H) dalam bantahannya terhadap Khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku maksiat, sedangkan beliau menuturkan *ushul* yang disepakati Ahlus Sunnah Wal Jama'ah: (Seandainya para pelaku dosa seluruhnya adalah kafir tentulah mereka murtad dari Islam, dan seandainya mereka seperti itu tentulah hukum yang wajib adalah membunuh mereka bukan penegakkan *hudud* atas mereka, dan tentulah tidak ada faidah

[1] HR. Al Bukhari dalam Al-hudud (6780)

akan wajibnya pemotongan tangan si pencuri, penderaan si penuduh zina serta perajaman pezina *muhshan*,[1] karena orang murtad tidak ada had baginya kecuali *qatl* (bunuh). Hal (351-352).

Syaikhul Islam berkata dalam kontek penyebutan madzhab Khawarij, dan bahwa mereka berkata: (Orang mukmin adalah orang yang melakukan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan, siapa yang tidak seperti itu maka dia kafir, kekal di neraka, terus mereka menjadikan semua yang menyelisihi pendapat mereka (kafir) seperti itu, mereka berkata: Sesungguhnya Utsman, Ali dan yang lainnya telah memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan dan berbuat dhalim, maka mereka menjadi kafir), beliau berkata: (Dan madzhab mereka adalah bathil dengan dalil-dalil yang banyak dari Al-Kitab dan As-Sunnah, karena sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri tidak membunuhnya, seandainya ia itu kafir murtad tentulah wajib membunuhnya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(من بدّل دينه فاقتلوه)

"Siapa yang mengganti diennya maka bunuhlah dia"

Dan bersabda:

(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان أو قتل نفس يقتل بها)

"Tidak halal darah orang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal: *kufur setelah Islam, zina setelah ihshan atau membunuh jiwa yang dia bunuh dengannya"*

Dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk mendera laki-laki pezina dan wanita pezina seratus deraan dan seandainya keduanya kafir tentulah dia perintahkan untuk membunuhnya dan Dia memerintahkan untuk mendera orang yang menuduh zina wanita yan baik-baik delapan puluh deraan, seandainya ia itu kafir tentu Dia perintahkan untuk membunuhnya.....) Majmu Al Fatawa 7/296-297 cat. dar Ibnu Hazm

Al-Imam Abu Utsman Ismail Ash-Shabuniy (449): (Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa orang mukmin meskipun banyak melakukan dosa, baik kecil maupun besar, maka ia itu tidak kafir dan bila ia keluar meninggalkan dunia tanpa taubat darinya dan mati di atas tauhid dan ikhlas maka urusannya kembali kepada Allah *'azza wa jalla*, bila Dia menghendaki maka ia mengampuninya dan Dia memasukkannya ke syurga hari kiamat dalam keadaan selamat menang tanpa dicoba dengan neraka serta tidak disiksa atas apa yang dia langgar dan dia lakukan serta dia bawa ke hari kiamat berupa dosa dan kesalahan, dan bila Dia menghendaki maka Dia mengadzabnya maka ia tidak kekal di dalamnya, akan tetapi Dia memerdekakannya dan mengeluarkannya darinya kepada kenikmatan Daarul Qarar.....). Aqidah As-Salaf Wa Ashhabul Hadits.

*****

[1] Begitulah dalam cetakan, bisa jadi yang benar adalah (Dan penderaan pezina yang belum muhshan).

(14)

Ngawur Dan Tidak Membedakan Dalam Takfir Antara Suatu Yang Tergolong Ashlul Iman Atau Nawaqidl-nya Dengan Suatu Yang Tergolong Al-Imam Al Wajib Atau Al Mustahabb

Di antara kekeliruan yang sering terjadi dalam takfir juga adalah ngawur dan tidak membedakan dalam takfir antara suatu yang tergolong ***Ashlul Iman*** atau pembatal-pembatalnya dengan suatu yang tergolong ***Al-Iman Al Wajib*** atau yang ***Al Iman Al Mustahabb.*** Sikap ngawur ini menjerumuskan dalam sikap serabutan dalam takfir. Dan penjelasan itu adalah bahwa iman itu terbagi menjadi: ***Ashl*** (pokok/inti), ***Wajib*** dan ***Mustahabb***.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Kitabul Iman pada definisinya: (Dan ia (iman) itu terdiri dari *ashl* yang mana ia tidak sempurna tanpanya,[1] dan (terdiri) dari iman yang *wajib* yang mana iman menjadi kurang dengan meninggalkannya dengan kekurangan yang mana pelakunya berhak mendapatkan sangsi, serta terdiri dari iman yang *mustahabb* yang dengan ketinggalannya lenyaplah derajat yang tinggi).

Ashlul Iman: Adalah suatu yang mana al-iman tidak ada tanpanya dan tidak ada keselamatan dari kekafiran kecuali dengannya, dan ini yang dinamakan dengan *muthlaqul iman*. Dan ia itu meliputi cabang-cabang yang mana al-iman tidak sah kecuali dengannya:

Atas hati: Mengetahui apa yang dibawa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara global, membenarkannya, tunduk kepadanya disertai mendatangkan amalan-amalan hati yang mana *al-iman* tidak sah kecuali dengannya, seperti *mahabbah* (mencintai) apa yang dibawa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ridla dan berserah diri terhadapnya serta amalan-amalan hati lainnya.

Atas lisan: *Iqrar* (pengakuan) akan dua kalimah syahadat.

Atas anggota badan: Shalat yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan, dan begitu juga rukun-rukun Islam lainnya menurut sebagian ulama sesuai perbedaan tentang kekafiran orang yang meninggalkannya.

Sedangkan *dlabith* (batasan) suatu yang tergolong masuk dalam ashlul iman: bahwa setiap ucapan atau perbuatan yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan, maka mengerjakannya termasuk ashlul iman, dan setiap ucapan atau perbuatan yang mana pelakunya dikafirkan, maka meninggalkannya tergolong ashlul iman. Dan siapa yang membawa ashlul iman maka dia masuk syurga, baik langsung atau di kemudian hari, sebab ia tergolong kaum muwahhidin, sedangkan surga itu dipersiapkan buat kaum muwahhidin, dan ia adalah tempat kembali mereka meskipun mereka melakukan *taqshir* (keteledoran) dalam Al-Iman Al-Wajib.

[1] Seandainya beliau *rahimahullah* berkata: (*ashl* yang mana ia tidak sah tanpanya) tentulah lebih jeli dan lebih tepat, kerena iman itu tidak sempurna dengan *ashl*-nya saja, akan tetapi dengan ketiga tingkatannya yang dengan semuanya dinamakan *Al-Iman Al-Kamil At-Taam* (iman yang sempurna total).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Iqtidlaush Shirathil Mustaqim: (Tidak setiap orang yang ada padanya suatu cabang dari cabang-cabang keimanan menjadi mu'min sampai ada padanya ashlul iman). (hal 82).

Al-Iman Al-Wajib: Yaitu suatu yang lebih dari sekedar ashlul iman, berupa mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sedangkan *dlabith* suatu yang masuk dalam Al-Iman Al-Wajib adalah bahwa setiap amalan yang ada ancaman dalam hal meninggalkannya dan yang meninggalkannya itu tidak dikafirkan, maka mengerjakannya itu termasuk Al-Iman Al-Wajib, seperti penunaian amanah, berbakti kepada kedua orang tua, jihad yang wajib, silaturahim dan yang lainnya

Dan setiap amalan yang ada ancaman dalam hal melakukannya namun mengerjakannya itu tidak dikafirkan, maka meninggalkannya itu termasuk Al-Iman Al-Wajib seperti: Zina, Riba, Mencuri, minum khamr dan dusta. Siapa yang *taqsir* di dalam Al-Iman Al-Wajib, di mana ia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu yang haram, bila dia itu memiliki ashlul iman, maka ia itu termasuk *ashhabul kabair* (pelaku dosa besar) atau *'ushatul muwahhidin* (kaum muwahhid yang maksiat) atau orang yang dinamakan (*al-fasiq al maliy*) yaitu bahwa dia bersama kefasiqannya itu tidak keluar dari millah. Siapa yang mati dalam hal ini, maka ia itu termasuk *ahlul wa'id* (orang-orang yang mendapat ancaman), akan tetapi ia itu berada dalam *masyi'ah* (kehendak Allah) -menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, berbeda dengan dengan Khawarij dan Mu'tazillah- bila Allah menghendaki maka Dia mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga langsung tanpa ada adzab, dan bila Dia menghendakinya maka Dia mengadzabnya sesuai kadar dosanya, kemudian tempat kembali akhirnya adalah ke surga, tempat kembali kaum muwahhidin dengan sebab ashlul iman yang ada padanya.

Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhariy bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود).

(Sehingga bila Allah telah selesai dari memutuskan di antara para hamba dan Dia ingin mengeluarkan dengan rahmat-Nya orang yang Dia inginkan dari penghuni neraka, Dia memerintahkan Malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang yang tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah dari golongan orang yang Allah inginkan untuk merahmatinya dari orang-orang yang bersaksi akan Laa ilaaha illallaah, maka para Malaikat mengenal mereka di dalam neraka dengan bekas sujud)

Siapa yang mendatangkan Al-Iman Al-Wajib dengan ashlul iman, dia tidak *taqshir* di dalamnya dan tidak menambahkan atasnya, maka ia adalah mu'min yang berhak mendapatkan masuk surga langsung tanpa ada adzab sebelumnya. Dan berkenaan dengan macam mereka ini dikatakan di dalam hadits:

(أفلح إن صدق)

(*Dia beruntung bila jujur*) tatkala seorang sahabat berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(والذي أكرمك بالحق لا أطوّع شيئاً، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا) رواه البخاري.

*"Demi dzat yang memuliakan engkau dengan al haq saya tidak akan melakukan tathawwu (tambahan yang mustahabb) satupun dan tidak akan mengurangi suatupun dari yang Allah Fadlukan kepada saya" **(HR. Al-Bukhari)***

Adapun ***Al Iman Al Mustahabb***: maka ia adalah suatu yang melebihi dari *Al Iman Al Wajib*, berupa pelaksanaan *al-mandubat* (hal-hal yang dianjurkan) dan *al mustahabbat*, serta meniggalkan hal-hal makruh dan *al musytabihat*. Siapa yang mendatangkan hal ini disertai ashlul iman dan Al Iman Al Wajib, maka ia tergolong *As-Sabiqunal Bil Khairat* (orang-orang yang terdepan dengan kebaikan) dengan izin Allah. Dan lenyapnya tingkatan ini melenyapkan derajat yang tinggi, tapi tidak ada siksa atasnya serta tidak ada adzab. Dan dari rincian ini teringkaslah bagi kita kaidah ini: (bahwa setiap ketaatan adalah iman dan bukan setiap maksiat adalah kufur akbar), sebagaimana ketaatan itu beraneka ragam tingkatannya, di antaranya ada yang masuk dalam ashlul iman dan dianggap sebagai syarat bagi keimanan, ada juga yang masuk dalam Al-Iman Al Wajib, dan ada juga yang masuk dalam Al-Iman Al Mustahabb, sebagaimana dalam hadits:

(الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) متفق عليه.

"*Iman itu 60 sekian cabang, yang paling tinggi adalah pengucapan Laa ilaaha illallaah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan kotoran dari jalan, sedangkan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan*" **(Muttafaq 'alaih).**

Maka begitu pula halnya dengan maksiat, di antaranya ada yang mencoreng ashlul iman, dan ini dinamakan kekafiran atau pembatal. Di antaranya ada yang mencoreng Al-Iman Al-Wajib, dan ini dinamakan *fisq* maka mesti mengetahui setiap derajat dan apa yang berkaitan dengannya, dan membedakan antara suatu yang dikafirkan dengannya dengan sesuatu yang tidak dikafirkan dengannya, Allah ta'ala:

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَ

Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatinya serta menjadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan" ***(Al Hujurat: 7)***

Perhatikanlah pemilahan Allah ta'ala antara kekafiran dengan kefasiqan dan maksiat, maka sikap keberserahan diri seorang hamba tidak akan selamat sehingga ia membedakan antara apa yang telah Allah bedakan, dan ia menggabungkan serta menyatukan antara apa yang telah Allah satukan.

Dia mesti membedakan antara apa yang menggugurkan Ashlul Iman yaitu *al mukkaffirat,* dengan apa yang mengurangi Al Iman Al Wajib atau Al Mustahabb dan tidak menggugurkan ashlul iman. Sebagian ulama menggunakan istilah Al Iman Al Wajib atau Wajibatul Iman, dan mereka menggabungkan di dalamnya antara suatu yang tergolong Ashlul Iman dan tingkatan Al Iman Al Wajib, karena seluruhnya itu tergolong al wajibat, akan tetapi yang pertama termasuk syarat al iman yang mana al iman menjadi gugur dengan kurangnya suatu darinya, sedangkan yang kedua termasuk wajibatul iman saja dan bukan termasuk syarat-syarat al iman, ia menjadi kurang dengan kekurangan hal ini dan

tidak menjadi gugur (batal/lepas). Dan masalah ini adalah perbedaan istilah dan tidak ada pengaruh di dalamnya selama yang dimaksud adalah selaras/sejalan dengan *ushul ahlus sunnah*, dan itu bisa dipahami dari konteks sebagaimana yang disebutkan dalam contoh berikut ini:

Sungguh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** telah memperumpamakan bagian-bagian al iman dengan pohon, beliau berkata:

(Sesungguhnya sebatang pohon umpamanya adalah nama bagi gabungan batang, daun-daun dan dahan-dahan,[1] dan ia setelah lenyapnya daun-daun tetap disebut pohon, dan setelah lenyapnya dahan ia tetap disebut pohon namun tidak sempurna dan kurang,[2] maka hal seperti itu diberlakukan pada penanaman al iman dan *ad dien.*

Sesungguhnya iman itu tiga tingkatan:

- **Iman As-Sabiqunal Al-Muqqarrabun,** yaitu iman yang didatangkan di dalamnya *al-wajibat*[3] dan *mustahabbat* berupa mengerjakan dan meninggalkan.
- **Iman Al Muqtashidin Ashhabul Yamiin**, yaitu iman yang didatangkan di dalamnya *al wajibat*[4] berupa mengerjakan atau meninggalkan.
- **Iman Adh-Dhalimin**, yaitu iman yang ditinggalkan di dalamnya sebagian *al wajibat* atau yang dikerjakan di dalamnya sebagian yang diharamkan.

Oleh sebab itu ulama As-Sunnah berkata ketika mensifati "I'tiqad Ahlis Sunnah wal Jama'ah": (Sesungguhnya mereka tidak mengkafirkan seorangpun dari kalangan *ahlul qiblat* dengan sebab dosa)" sebagai isyarat kepada bid'ah Khawarij yang mengkafirkan dengan dosa apa saja. Adapun ashlul iman yang mana ia adalah pengakuan terhadap apa yang dibawa para Rasul dari Allah sebagai bentuk *tashdiq* terhadapnya dan *inqiyad* kepadanya, maka ia adalah ashlul iman yang mana orang yang tidak mendatangkannya bukanlah sebagai orang mu'min...). 12/254 cet Daar Ibni Hazm.

Kemudian berkata hal: 256 (Dan bila telah diketahui penggunaan nama al iman, maka saat disebut keberhakan surga dan keselamatan dari neraka dan (saat disebutkan) celaan terhadap orang yang meninggalkan sebagiannya dan yang lainnya, maka yang dimaksudkan dengannya adalah Al-Iman Al Wajib, seperti firman-Nya ta'ala:

---

[1] Ini isyarat pada iman yang sempurna dengan gabungan tingkatannya yang tiga

[2] Yaitu bahwa *Al Iman* dengan ketiga derajatnya adalah seperti sebatang pohon yang sempurna, dan setelah lenyap kesempurnaannya yang *mustahabb* dan yang wajib maka iman tidaklah gugur dan tidak lenyap sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij dan Mu'tazillah, namun masih tetap *ashl*-nya meskipun dinamakan iman yang kurang, seperti pohon bila telah lenyap daun-daunnya dan dahannya, dan masih tersisa batang dan pangkalnya, tidak lenyap meskipun kurang.

[3] Dan Al Wajibat di sini adalah mencakup *wajibat ashlil iman* dan *al iman al wajib* sebagaimana yang nampak.

[4] Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan suatu yang tergolong tingkatan *Al Iman Al Wajib* bukan *Ashlul Iman*, karena pengurangan dari *Ashlul Iman* merupakan pengguguran akan *Al-Iman*, terutama sesungguhnya beliau telah menggunakan pengklasifikasian yang ada dalam firman-Nya ta'ala:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"*Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah*..." **(Fathir: 32)** Orang – orang yang menganiaya diri mereka sendiri di sini tergolong orang – orang yang ALLAH subhanahu wa ta'ala pilih dengan sebab ushlul iman yang mereka miliki meskipun mereka berbuat taqshir pada wajibatnya.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." ***(Al-Hujurat: 15)***

Dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)

"Tidaklah pezina berzina saat dia berzina sedangkan dia itu mukmin, dan tidaklah pencuri mencuri saat dia mencuri sedangkan dia itu mukmin, serta tidaklah meminum khamr saat dia meminumnya sedangkan dia itu mukmin" **(HR. Al-Bukhari dan Muslim)**

Beliau menafikan darinya Al Iman Al Wajib yang dengannya dia berhak dapat surga, namun tidak mesti hal itu menafikan Ashlul Iman dan bagian-bagian serta cabang-cabang lainnya. Sampai ucapannya: (Dan di antara bab ini sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(من غشّنا فليس منا)

"*Siapa yang menipu kami maka ia bukan tergolong kami*"[1] bukan dimaksud dengannya bahwa dia itu kafir sebagaimana yang ditakwil oleh Khawarij, dan bukan juga yang dimaksud dengannya bahwa ia bukan tergolong orang-orang pilihan kami sebagaimana yang ditakwil oleh Murjiah.

Akan tetapi yang disembunyikan (*mudlmar*) adalah selaras dengan yang dinampakkan (*muzhhar*), dan *Al-Muzhhar* (yang ditampakkan) adalah orang-orang mukmin yang berhak akan pahala lagi selamat dari adzab, dan orang yang menipu itu bukan tergolong kami karena ia terancam dengan murka dan adzab Allah secara ikhtisar.

Dan kesimpulannya adalah bahwa al iman yang lawannya kekufuran ia saja adalah suatu yang tergolong ashlul iman.

Adapun Al Iman Al Wajib, maka ia adalah yang lawannya kefasikan, sedangkan Al Iman Al Mustahab adalah suatu yang lawannya meninggalkan yang tidak mengkafirkan dan tidak membuat fasiq.

Maka hati-hatilah dari sikap mencampuradukan antara nash-nash ketiga tingkatan, karena dalam hal itu terdapat sumber ketergelinciran pemahaman.

Hendaklah mengamati ayat-ayat dan hadits-hadits, dan hendaklah mentadabburinya serta hendaklah mengembalikan nash yang musykil kepada nash yang terang lagi jelas, karena sesungguhnya tidak dikeluarkan dari lingkungan Al Iman dan Al Islam kecuali orang yang mendatangkan dosa *mukaffir* yang melenyapkan Ashlul iman, sama saja baik itu: Meninggalkan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban *Ashlul Iman*, seperti meninggalkan *ikrar* akan dua kalimah syahadat, atau meninggalkan shalat, atau lenyapnya *tashdiqul qalbi*

[1] HR. Muslim

yaitu *kufr takdzib*, atau lenyapnya keyakinan hati yaitu *kufr syakk* (keraguan) dan cabang-cabang serta *wajibbat ashlul iman* lainnya, baik itu tergolong amalan-amalan hati atau lisan atau *jawarih* (anggota badan).

Atau melakukan suatu keharaman dari keharaman-keharaman yang berlawanan dengan ashlul iman, sama saja baik itu tergolong amalan-amalan hati atau lisan atau *jawarih*, seperti *tahakkum* kepada thaghut atau mencela Allah dan Rasul-Nya serta menyeru selain Allah atau menyembelih dan sujud kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atau memalingkan *tasyri', tahlil,* dan *tahrim* kepada selain-Nya.

Adapun yang mencoreng Al-Iman Al Wajib, maka sesungguhnya ia mengurangi *al-iman* dan tidak menggugurkannya, maka hati-hatilah dari melakukan takfir dengan hal itu saja. Dan sebelum menutup bahasan ini saya ingin mengingatkan pada lima hal penting:

Pertama: Sesungguhnya kekafiran meskipun memang seperti apa yang telah engkau ketahui dengan mencoreng cabang mana saja dari cabang-cabang *Ashlul iman*, akan tetapi sesungguhnya takfir dalam hukum-hukum dunia hanyalah dengan suatu yang menohok ashlul iman dengan lisan dan anggota badan (jawarih) secara pastinya, yaitu dengan ucapan-ucapan dan amalan dhahir saja.

Dan tidak ada kaitannya bagi amalan dalam hal takfir di hukum dunia ini, karena ia adalah hal yang ghaib yang tidak mungkin dilihat dan tidak bisa dijadikan patokan selama keyakinan itu tidak nampak pada ucapan dan amalan. Dan engkau telah mengetahui bahwa syar'iy telah menetapkan bagi hukum-hukum syari'at dalam hukum dunia ini sebab-sebab dan alasan-alasan yang dhahir lagi *mundlabith* (baku), sedangkan apa yang ada di lubuk hati adalah tidak nampak dan tidak mungkin diberikan patokan, oleh sebab itu hal tersebut tidak dibebankan kepada kita namun diserahkan kepada Allah.

Kedua: Sesungguhnya banyak dari *shighat-shighat wa'id* sebagaimana yang telah lalu, memiliki kemungkinan menohok ashlul iman atau mengurangi pada al iman al wajib, sehingga wajib menguji *shighat-shighat* yang *muhtamal* dengan dikembalikan kepada (*nash*) yang *muhkam* lagi *mafashshal* (yang diperinci) dari nash-nash yang menjelaskannya untuk mengetahui maksud syar'iy darinya, sehingga tidak terjadi kesamaran dan ketergesa-gesaan dalam hal takfir dengan suatu yang bukan kekafiran yang mengeluarkan dari millah.

Ketiga: Sesungguhnya ulama terkadang melontarkan lafadh (penafian) kesempurnaan iman, dan mereka memaksudkan penafian ***Kamalul Iman Al Wajib*** dengan hal itu, maka hati-hati dari mengartikannya pada penafian hakikat al-iman yaitu (Ashl-nya) terus engkau dengan landasan ucapan-ucapan para ulama itu mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh syar'iy, atau malah mengartikannya pada (penafian) ***Kamalul Iman Al Mustahabb,*** sehingga engkau salah memahami maksud, karena syar'iy tidak mengancam atas sikap meninggalkan suatu dari cabang-cabang Al Iman Al Mustahabb, bahkan ancaman itu tidak datang kecuali pada sikap meninggalkan suatu kewajiban dari Wajibatul Iman, baik itu tingkatan Ashlul iman atau tingkatan Al-Iman Al Wajib.

Syaikhul Islam berkata 12/256: (Makna ucapan mereka "penafian *Kamalul Iman* bukan hakikatnya) yaitu *Al Kamal Al Wajib*, bukan ia *Al Kamal Al Mustahabb*).

Dan berkata (7/14): (kemudian sesungguhnya penafian "*al iman*" saat tidak adanya (yaitu: cabang-cabang al iman) menunjukkan bahwa itu adalah (cabang) yang wajib, dan bila

disebutkan keutamaan iman pelakunya dan tidak menafikan imannya maka ia menunjukkan bahwa ia adalah (cabang) yang *mustahabb*.[1] Karena sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak menafikan nama penyebutan suatu yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kecuali bila ditinggalkan sebagian kewajiban-kewajibannya, seperti sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لا صلاة الا بأم القرأن

"Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur'an"[2] dan sabdanya:

لا إيمان لمن لا أمانة له ولادين لمن لا عهد له

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada dien bagi orang yang bisa dipegang janjinya."[3]

Dan yang lainnya, adapun bila perbuatan itu *mustahabb* dalam ibadah maka tidak dinafikannya karena lenyapnya hal mustahabb itu.... "Hingga ucapannya: (Seandainya orang yang tidak mendatangkan kesempurnaannya yang *mustahabb* boleh hal itu dinafikan darinya, tentu bolehlah hal itu dinafikan dari *jumhurul muslimin* dari kalangan terdahulu dan kemudian, sedangkan ini tidak dikatakan oleh seorangpun yang berakal.

Maka siapa yang mengatakan: Sesungguhnya yang dinafikan adalah Al Kamal, maka bila ia memaksudkan sesungguhnya ia adalah penafian ***Al Kamal Al Wajib*** yang dicela orang yang meninggalkannya dan ia terancam siksaan, maka ia telah benar, dan bila ia memaksudkan bahwa itu adalah penafian ***Al Kamal Al Mutahabb***, maka ini sama sekali tidak pernah ada di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya dan tidak boleh terjadi, karena orang yang melakukan hal yang wajib sebagaimana mestinya dan tidak mengurangi sedikitpun dalam kewajibannya maka tidak boleh dikatakan bahwa ia: tidak melakukannya baik hakikat ataupun majaz)

Dan berkata pula (7/30): (Dan begitu juga orang yang tidak mencintai bagi saudaranya yang mukmin apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri adalah berarti tidak ada bersamanya apa yang telah Allah wajibkan atanya berupa keimanan. Bila Allah menafikan keimanan dari seseorang, maka itu tidak terjadi kecuali karena kurangnya suatu yang wajib atasnya berupa keimanan, dan ia itu tergolong orang-orang yang terkena ancaman lagi bukan tergolong orang-orang yang berhaq akan janji yang muthlaq.

Dan begitu juga sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

"من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا"

"*Siapa yang menipu kami maka ia bukan tergolong golongan kami dan siapa yang menenteng senjata di hadapan kami maka ia bukan golongan kami*."[4] semuanya termasuk bab ini, tidak dikatakan kecuali terhadap orang yang meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan atasnya, atau yang melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya sehingga ia telah

---

[1] Perhatikanlah hal ini, karena ia tergolong hal yang membantumu untuk membedakan antara suatu yang tergolong *Al Iman Al Wajib* dengan suatu yang tergolong *Al Iman Al Mustahabb.*

[2] HR. Al Bukhari dan Muslim secara lainnya

[3] Al Haitsamiy berkata dalam Al Majma (1/101): (HR. Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazaar, dan Ath Thabrani dalam Al Ausath dan di dalamnya ada Abu Hilal, ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya, namun di dhaifkan oleh An Nasa'i serta yang lainnya.

[4] HR Muslim

meninggalkan dari iman yang difardlukan atasnya suatu yang menafikan darinya nama (iman) karenanya, sehingga ia tidak tergolong orang-orang mukmin yang berhak mendapatkan *wa'd* (janji) lagi selamat dari ancaman (*wa'id*)). Cetakan Daar Ibnu Hazm.

Dan atas dasar ini, maka sesungguhnya ucapan **Al Hafidh Ibnu Hajar** atau yang lainnya pada penjelasan hadits:

(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

"Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya" sebagai contoh: (yang dimaksud dengan penafian adalah *Kamalul Iman*),[1] wajib membawanya pada penafian *Kamalul Iman Al Wajib* bukan *Al Mustahabb*, karena penafian nama al iman tidak terjadi karena meninggalkan hal yang mustahabb, akan tetapi itu tidak terjadi kecuali karena meninggalkan hal yang wajib, baik itu dari *Ashlul Iman* atau dari tingkatan *Iman Al Wajib*. Sedangkan ucapan Al Hafidh hanyalah untuk mengingatkan bahwa hal itu bukan penafian *Ashlul Iman* sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij, oleh sebab itu beliau berkata dalam tempat itu sendiri: (secara pasti bahwa orang yang tidak memiliki sifat ini bukan orang kafir).

Keempat: Bahwa batasan *istihlal* yang disebutkan sebagai syarat buat takfir dalam sebagian dosa hanyalah pensyaratannya di dalam dosa-dosa yang berpengaruh dalam tingkatan Al Iman Al Wajib, adapun suatu yang menggugurkan Ashlul iman, maka tidak ada tempat bagi syarat ini di dalamnya, sebab ia tergolong *mukaffirat* (hal-hal yang mengkafirkan) dengan sendirinya yang tidak butuh terhadap syarat ini, namun bila dibarengi dengannya maka ia adalah tambahan dalam kekafiran.

Kelima: Sering terdapat dalam perkataan ulama pemisahan antara Al Iman Al Muthlaq dengan Muthlaqul Iman

Al Iman Al muthlaq adalah iman yang sempurna lagi penuh yang menggabungkan antara *Ashlul iman, Al Iman Al Wajib* dan *Al Iman Al Mustahabb*. Itu karena pada ucapanmu (*Al Iman Al Muthlaq*) adalah kamu memasukan *laam* pada kata *al iman*, sedangkan dia (*laam*) itu memberikan faidah umum dan *syumul* (mencakup), kemudian engkau mensifati *al iman* dengan *al ithlaq* dengan arti bahwa ia belum dibatasi dengan batasan yang mengharuskan pengkhususannya, maka ia itu umum mencakup setiap individu dari individu-individunya.

Adapun ***Muthlaqul Iman***, maka ia digunakan dalam al iman yang kurang dan al iman yang sempurna.

Idlafat (penyandaran) di dalamnya bukanlah untuk faidah umum akan tetapi untuk membedakan, maka ia adalah kadar *musytarak* (yang berserikat di dalamnya) yang muthlaq bukan umum sehingga pantas digunakan buat semua individunya.

Oleh karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* manafikan *Al Iman Al Muthlaq* dari pezina, peminum khamr dan pencuri sebagaimana dalam hadits yang lalu, agar tidak masuk dalam firman-Nya:

"Dan Allah adalah pelindung orang-orang mu'min" **(*Al Baqarah*: 257)**

[1] Fathul Bari (kitabul Iman) (Bab termasuk iman, orang mencintai bagi saudaranya yang ia cintai bagi dirinya sendiri).

Dan firman-Nya:

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝١

"*Sungguh telah beruntunglah orang-orang mu'min*" ***(Al Mukminun*: 1)**

Dan firman-Nya:

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ

"*Orang-orang mu'min itu hanyalah orang-orang yang bila disebut (nama) Allah, maka hati mereka menjadi takut*" ***(Al Anfal*: 2)**

Dan ayat-ayat lainnya.

Dan tidak menafikan darinya *muthlaqul iman* agar tetap ia berada dalam firman-Nya *tabaraka wa ta'ala*:

فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ

"*Maka (hendaklah) memerdekakan hamba yang mu'min*" ***(An Nisa*: 92)**

Dan firman-Nya:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ

"*Dan bila dua kelompok dari kaum mu'minin saling berperang*" ***(Al Hujurat*: 9)**

Dan dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لا يقتل المؤمن بكافر

"*Orang mu'min tidak dibunuh (qishash) dengan sebab (membunuh) orang kafir.*" **(HR. Al-Bukhari dan yang lainnya).**

Oleh sebab itu terbuktilah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

۞ قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا

"*Orang-orang Arab Badui berkata*: *"kami telah beriman" katakanlah "kalian belum beriman akan tetapi katakanlah*: *"kami telah Islam."* ***(Al Hujurat*: 14)**

adalah sebagai penafian akan al iman al muthlaq bukan muthlaqul iman.[1]

Dan persis seperti itu *muthlaqul tauhid* dengan *At-Tauhid Al Muthlaq*:

Di mana ***Muthlaqul Tauhid***: Masuk di dalamnya seluruh para muwahhidin, baik kalangan khusus maupun kalangan awam, kalangan yang bertaqwa, maupun kalangan fasiq. Seluruh orang yang beriman kepada Allah dan menjauhi ibadah terhadap thaghut serta tidak melakukan sesuatupun dari *nawaqidl tauhid* maka ia termasuk dalam *Muthlaqul Tauhid* meskipun ia *taqshir* dalam *lawazim* (konsekuensi-konsekuensinya) dan kewajiban-kewajibannya yang bukan tergolong *ashlut tauhid.*

At-Tauhid Al-Muthlaq: Digunakan pada *Kamalut Tauhid* yang sempurna yang mana si *mukallaf* di samping mendatangkan *ashlut tauhid* dia juga mendatangkan *wajibat*, *lawazim*, dan *mukammilat*-nya, seperti menjihadi para thaghut, menampakkan permusuhan terhadap mereka, terang-terangan menyatakan *bara'ah* dari mereka dan dari wali-wali mereka dan

[1] Lihat Badaiul Fawaid karya Ibnul Qayyim juz 4

berupaya dalam menjatuhkan kemusyrikan dan mengeluarkan manusia darinya. Dan tidak ada perselisihan dalam istilah akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui hal itu.

Oleh karena itu, kami meskipun menggunkan lafadh “Al Muwahhid” sering sekali, dan kami maksudkan dengannya kalangan khusus penganut dien ini dan ansharnya, kami menamai mereka dengan hal terpenting dalam dien ini yang mana mayoritas manusia *taqshir* dalam *lawazim* dan *wajibat*-nya sebagai penguatan akan pentingnya tauhid yang mana ia adalah inti dakwah para rasul dan para pengikutnya.

Akan tetapi kami tidak menyukai dan menghati-hatikan dari menafikan tauhid dari orang-orang yang menyelisihi kami dalam hal takfir para thaghut dan menjihadinya; selama orang-orang yang menyelisihi itu termasuk kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Kami meskipun bersikap *tasaahul* (memperenteng) dengan *itsbat* (penerapan tauhid) dalam bab ini, akan tetapi kami tidak menyukai penafian di dalamnya serta melarang dari hal itu, karena itsbat itu tidak menimbulkan praduga suatu yang terlarang kecuali dengan (*dilalah*) *mafhum*, sedangkan ia itu tidak mesti, beda halnya dengan penafian, karena sesungguhnya dengan penggunaan *an-nafyu* (penafian) adalah dikhawatirkan menimbulkan praduga takfir setiap oang yang dinafikan hal itu darinya, sehingga wajib meninggalkannya, terutama sesungguhnya lawan tauhid dalam *‘urf* kaum muslimin adalah syirik. Sedangkan mayoritas manusia tidak terjurus pemahaman mereka terhadap istilah (yang berlaku) sampai orang mengatakan sesungguhnya ia memaksudkan dengan hal itu penafian *At-Tauhid Al Muthlaq* bukan *Muthlaqut Tauhid*, mereka tidak bisa membedakan ini dan itu, maka wajib menjauhinya dan menghindar darinya agar tidak menimbulkan praduga takfir orang yang menyelisihi dari kaum muslimin dan agar tidak memberikan kesempatan bagi musuh-musuh tauhid untuk berburu di air yang keruh.

Dan termasuk jenis ini adalah penggunaan banyak para du’at masa kini akan lafadh (akhuna/saudara kita) atau (Ikhwanuna/saudara-saudara kami) bagi perkumpulan-perkumpulan dan tandzim-tandzim mereka -dan saya telah menghidupi realita ini- tidak untuk orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang tidak di atas *thariqah* dan dakwah mereka, dan mereka terkadang menafikannya dari mereka itu, di mana mereka mengatakan (mereka bukan tergolong ikhwan kita) yaitu: Bukan tergolong jama’ah mereka. Dan ini tidak halal digunakan terhadap kaum muslimin, karena ia menimbulkan praduga *bara’ah* total dari mereka, dan ia itu buruk pengaruhnya terhadap para pengikut dari kalangan para pemuda. Dan pengaruh negatif yang paling minimal adalah mewariskan *hizbiyyah* yang buruk, ini bila tidak mewariskan perlakuan terhadap orang yang di luar (ikhwanuna) dengan perlakuan sebagai orang-orang kafir atau menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir.

Dan Allah ta’ala telah menetapkan *ukhuwwah imaniyyah* antara kaum muslimin dalam kondisi terdahsyat permusuhan dan aniaya, yaitu pembunuhan dan saling berperang.. Allah ta’ala berfirman:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." ***(Al Hujurat: 9-10)***

Sebagaimana Dia menggabungkan dengan persaudaraan ini antara wali orang yang terbunuh dengan si pembunuh, Dia berfirman:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

"Maka barangsiapa mendapat suatu penafian dari saudaranya" ***(Al Baqarah:178).***

*****

(15)

Tidak membedakan Antara Al Iman Al Haqiqiy Dengan Al Iman Al Hukmiy

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi dalam takfir juga adalah tidak membedakan antara ***Al Iman Al Haqiqiy*** dengan ***Al Iman Al Hukmiy,*** serta antara ***Taubat Bathinah*** (yang tersembunyi) dengan ***Taubat Hukmiyyah.***

Al Iman Al Haqiqiy: adalah tergolong hal-hal ghaib yang tersembunyi yang hukumnya diserahkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan inilah yang berlaku atas dasarnya hukum-hukum akhirat di sisi Allah ta'ala berupa pahala dan siksa.

Sedangkan ***Al Iman Al Hukmiy***: adalah suatu yang nampak, yang dengan dasarnya dibedakan antara orang muslim dengan orang kafir, dan inilah yang sama artinya dengan *Al Islam Al Hukmiy* yang dengannya darah dan harta terjaga. Keterjagaan ('ishmah) ini tetap di awal mulanya dengan *ikrar* akan dua kalimat syahadat, atau dengan suatu yang menempati posisi dua kalimat syahadat berupa ciri-ciri khusus Islam dengan disertai tidak melakukan satupun dari pembatal-pembatal keislaman yang nyata.

Syaikhul Islam berkata dalam Kitabul Iman: (*Al Iman Adh Dhahir* yang berlaku di atasnya hukum-hukum di dunia ini tidak memastikan (keberadaan) *Al Iman Al Bathin* yang mana orangnya tergolong orang-orang yang bahagia di akhirat). Al Fatawa, terbitan Daar Ibnu Hazm: 7/133.

Dan berkata pula (7/136): (Allah ta'ala tatkala memerintahkan memerdekakan budak yang mu'min dalam *kaffarah*, maka tidak ada kewajiban atas manusia untuk memerdekakan orang yang mereka ketahui ada keimanan di dalam hatinya, karena sesungguhnya hal ini adalah seperti seandainya dikatakan kepada mereka: Bunuhlah kecuali orang yang telah kalian ketahui bahwa iman ada di hatinya: Dan mereka tidak diperintahkan untuk mengorek hati manusia dan untuk merobek perut mereka, kemudian bila mereka melihat orang yang menampakkan keimanan maka boleh bagi mereka memerdekakannya, di mana pemilik budak wanita berkata bertanya kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam*: *"Apakah dia mu'minah?"* Dia itu hanya memasukan *Al Iman Adh Dhahir* yang dengannya dibedakan antara muslim dengan kafir.

Dan berkata (7/137): (Dan yang dimaksud adalah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanyalah mengabarkan tentang budak wanita itu dengan keimanan yang nampak yang dengannya dikaitkan hukum-hukum yang dhahir).

Hingga ucapannya: (Maka wajib dibedakan antara *ahkamul mu'minin* yg dhahir yang mana manusia dihukumi dengannya di dunia dengan hukum mereka di akhirat berupa pahala dan siksa. Orang mu'min yang berhak akan surga mesti sebagai mu'min dalam hukum bathin dengan kesepakatan semua Ahli Qiblat).

Dan berkata (7/138): (Dan pekuburan yang diperuntukan bagi kaum muslimin pada masa beliau dan masa khalifah dan sahabatnya dikubur di dalamnya setiap orang yang menampakkan keimanan walaupun dia itu munafiq dalam hukum bathin, dan kaum

munafiqin tidak memiliki kuburan khusus yang berbeda dari pekuburan kaum muslimin di Negara Islam, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani memiliki pekuburan khusus. Dan siapa yang dikubur di pemakaman kaum muslimin maka kaum muslimin menshalatinya, sedangkan menshalatkan orang yang diketahui kenifakannya adalah tidak boleh dengan nash Al Qur'an, maka diketahuilah bahwa hal itu di bangun di atas iman yang dhahir, dan Allah ta'ala-lah yang menangani hal-hal yang tersembunyi). Terbitan Daar Ibnu Hazm.

Dan berkata juga: (Iman yang dikaitkan dengannya hukum-hukum dunia adalah *Al Iman Adh Dhahir*, yaitu Islam. Penamaan adalah satu dalam hukum-hukum dhahir, oleh sebab itu tatkala Al Atsram menuturkan kepada Ahmad berhujjahnya kaum Murji'ah dengan sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam*: *"Merdekakanlah dia karena dia itu mu'minah,"* maka beliau menjawabnya bahwa yang dimaksud adalah hukum dia pada hukum dunia ialah hukum mu'minah, beliau tidak memaksudkan bahwa dia itu mu'minah di sisi Allah ta'ala lagi berhak masuk surga tanpa (terlebih dahulu masuk) neraka bila dia berjumpa Allah dengan sekedar pengakuan ini).

Dan berkata pula saat beliau menuturkan perselisihan ulama tentang status anak-anak orang kafir: (Dan sumber kesamaran dalam masalah ini, tersamarnya hukum-hukum kekafiran di dunia dengan hukum-hukum kekafiran di akhirat, karena sesungguhnya anak-anak orang kafir tatkala berlaku atas mereka hukum-hukum kufur dalam urusan dunia, seperti tetapnya perwalian mereka bagi bapak-bapak mereka, *hadlanah* (pengurusan) bapak-bapak mereka terhadapnya, pemberian keleluasaan bagi bapak-bapak mereka untuk mengajari dan mendidik mereka, saling mewarisi antara mereka dengan bapak-bapak mereka, menjadikan mereka sebagai budak bila bapak-bapak mereka itu *kafir harbiy*, dan hal lainnya, maka mendugalah orang yang menduga bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir pada keadaan sebenarnya, seperti orang yang mengucapkan dan melakukan kekafiran. Bila diketahui bahwa keberadaan mereka telah dilahirkan di atas *fithrah* itu tidak menafikan keberadaan mereka mengikuti bapak-bapaknya dalam hukum-hukum dunia, maka lenyaplah syubhat itu.

Bisa saja di negeri kafir ada orang mu'min secara rahasia yang menyembunyikan imannya di mana kaum muslimin tidak mengetahui keadaannya, yang bila kaum muslimin memerangi orang-orang kafir maka mereka membunuhnya, dia tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan dikubur bersama kaum musyrikin, sedangkan ia di akhirat tergolong kaum mu'minim ahlul jannah, sebagaimana kaum munafiqin berlaku atas mereka hukum-hukum kaum muslimin, sedangkan mereka di akhirat berada di dasar yang paling bawah dari api neraka. Jadi hukum negeri akhirat berbeda dengan hukum negeri dunia). (Dar'u Ta'arudlil 'Aqli wan Naqli 8/432-433).

Sungguh Allah ta'ala telah membedakan antara dua macam ini dalam firman-Nya ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka,

maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir." ***(Al Mumtahanah: 10)***

Firman-Nya ta'ala: *"Allah lebih mengetahui tentang keimanaan mereka"* yaitu hakikat keimanan mereka.

Dan firman-Nya *tabaraka wa ta'ala*: *"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman"* yaitu sesuai apa yang nampak bagi kalian, yaitu *Al Iman Al Hukmiy* oleh sebab itu Sufyan Ats tsaury, Ibnul Mubarak dan kalangan salaf lainnya berkata: (manusia di sisi kita adalah mu'minun dalam hal warisan dan hukum-hukum (lainnya), dan kita tidak mengetahui bagaimana mereka di sisi Allah 'Azza wa Jalla). (Dikeluarkan oleh Al Khallal dalam As SUnnah 3/567, Ibnu Baththah dalam Al Ibanah Al Kubra 2/872).

Dan atas dasar ini maka syarat-syarat (Laa ilaaha illAllah) dan pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka; di antaranya ada yang berkaitan dengan *Al Iman Al Haqiqiy*, yaitu syarat-syarat dan pembatal-pembatal yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh Allah ta'ala, seperti ikhlas atau syirik bathin yang merupakan lawannya, shidq (jujur/benar) dan apa yang menggugurkannya berupa *takdzib qalbiy* (pendustaan hati), dan *al yaqin* yang menggugurkannya berupa keraguan, serta hal-hal serupa itu berupa hal-hal tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Tidaklah sah dan tidak layak takfir dengannya dalam hukum dunia, karena ia adalah sebab-sebab yang tidak nampak lagi tidak *mundlabith* (baku). Maka bagaimana hukum takfir dikaitkan dengannya? Dalam hukum dunia yang dilihat itu hanyalah apa yang nampak dari syarat-syarat atau pembatal-pembatal itu, sehingga terbuktilah hukum keislaman bagi seseorang dan dia di perlakukan sebagai kaum muslimin, di mana darah dan hartanya terjaga bila ia mendatangkan syarat-syarat Islam hukmiy, sedangkan *sarirah*-nya (bathinnya) diserahkan kepada Allah.

Syaikh Hafidh Al Hakamiy berkata dalam Ma'arijul Qabul 2/608: (Kemudian ketahuilah wahai saudaraku semoga Allah ta'ala meluruskan kami dan engkau, bahwa komitmen dengan dien yang dengannya dikaitkan keselamatan dari kenistaan dunia dan adzab akhirat, serta dengannya seorang hamba meraih surga dan dijauhkan dari neraka, ia itu hanyalah komitmen yang sesuai dengan hakikat sebenarnya dalam setiap apa yang di sebutkan dalam hadits Jibril *'alaihi salam*, dan ayat-ayat serta hadits-hadits lain yang semakna.

Sedangkan komitmen yang tidak sesuai dengan hakikatnya dan tidak nampak dari orang itu suatu yang membatalkannya, maka diberlakukan atasnya hukum-hukum kaum muslim di dunia, dan *sarirah*-nya (bathinnya) diserahkan kepada Allah ta'ala. Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡ

"Kemudian bila mereka taubat (dari syirik atau kekafirannya), mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah mereka" ***(At Taubah: 5)***

Dan dalam ayat lain:

فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ

"Maka mereka itu ikhwan kalian dalam dien (ini)" ***(At Taubah: 11)***

Serta ayat-ayat lainnya.

Perhatikanlah bagaimana Allah ta'ala menggantungkan keterjagaan darah dan harta, serta mengantungkan *ukhuwwah fiddien* dengan hukum-hukum, syiar-syiar dan bangunan-bangunan (Islam) yang dhahir, tidak dengan suatu yang samar dan tersembunyi.

Dan juga tidak disyaratkan untuk Islam hukmi bahkan tidak pula untuk Islam haqiqiy apa yang diduga sebagian orang berupa kemestian menghafal syarat-syarat (Laa ilaaha illallaah) atau menghafal maknanya dan pembatal-pembatalnya serta mengetahui rinciannya sebagaimana yang dijabarkan ulama dalam kitab-kitab mereka. Sungguh tidak seorangpun yang bisa mengklaim bahwa budak wanita yang ditanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* "Di mana Allah?" dan beliau hukumi sebagai wanita mukminah, atau orang lainnya dari kalangan Arab Badui dan awam kaum muslimin yang diperlakukan sebagai muslim secara dhahir oleh Rasulullah, bahwa mereka itu mengetahui rincian-rincian itu semuanya, atau bahwa mereka itu atau yang lainnya diharuskan untuk menghapal hal itu atau disyaratkan terhadap mereka menguasai hal itu agar dihukumi sebagai orang Islam.

Syaikh Hafidh Al Hakami berkata dalam Ma'arijul Qabul pada ucapannya:

Dengan tujuh syarat ia telah dibatasi.
Dan memang itulah yang telah terdapat dalam nash-nash wahyu-Nya.
Karena sesungguhnya orang yang mengatakannya tidak mengambil manfaat
dengan sekedar pengucapan kecuali bila ia menyempurnakan syarat-syaratnya.

Dan makna penyempurnaan (syaratnya) adalah terkumpulnya hal itu pada seorang hamba dan ia komitmen dengannya tanpa penohokan darinya akan suatu apapun darinya. Dan yang dimaksud dari hal itu bukanlah menghitung lafadh-lafadhnya dan menghafalnya. Berapa banyak orang awam yang mana hal-hal itu tidak terkumpul padanya dan ia komitmen dengannya, dan seandainya dikatakan kepadanya "Coba sebutkan satu persatu" tentu dia tidak cakap dengannya. Dan berapa banyak orang yang hafal TERHADAP kata-katanya lancar bagaikan panah melesat, dan ternyata engkau lihat dia sering jatuh ke dalam hal-hal yang membatalkannya, sedangkan taufiq hanyalah di Tangan Allah. *Wallahul Musta'an*. (2/418).

Yang ia maksudkan di sini pengambilan manfaat yang sempurna di dunia dan di akhirat, oleh sebab itu disyaratkan pemenuhan semua syarat-syaratnya dan tidak membedakan antara apa yang nampak dengan apa yang tersembunyi dari hal itu, karena ia memaksudkan *Islam Haqiqiy*.

Adapun *Islam Hukmi* yang dhahir di dunia, maka engkau telah mengetahui bahwa keberadaanya adalah lebih rendah dari itu. Dan sesungguhnya yang disyaratkan baginya adalah seseorang menampakan sesuatu yang dengannya dia menjadi muslim. Berupa sesuatu yang tergolong *ashlul iman* dan tauhid, yaitu ia mendatangkan syarat-syarat Islam yang dhahir dan ia tidak terjatuh pada satupun dari pembatal-pembatalnya yang dhahir.

Dan telah kami ketengahkan kepadamu bahwa kekafiran meskipun bisa terjadi dengan salah satu sebab yang empat: ucapan, perbuatan, keraguan atau keyakinan, atau dengan lebih dari satu sebab darinya, akan tetapi takfir dalam hukum-hukum dunia hanyalah terbatas akan ucapan mukaffir atau perbuatan *mukaffir* atau dengan kedua-duanya. **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** mengatakan (orang murtad: setiap orang mendatangkan

setelah dia muslim ucapan atau perbuatan yang menggugurkan keislaman di mana hal itu tidak mungkin berkumpul bersama (keislaman)nya). Ash Sharimul Maslul 459.

Dan berkata juga di dalamnya (370): "Bila ilmu iman yang difardlukan tidak menjadi sifat bagi hati orang lagi tidak menyertainya maka hal itu tidak bermanfa'at baginya, karena sesungguhnya hal itu setara dengan bisikan jiwa dan suatu yang terlintas di hati, sedangkan keselamatan (di akhirat) itu tidak tercapai kecuali dengan keyakinan di hati walaupun itu seberat dzarrah, ini adalah di antara dia dengan Allah ta'ala. Adapun dalam hukum dhahir (dunia) maka hukum-hukum itu diberlakukan atas apa yang ditampakkannya berupa ucapan atau perbuatan".

Adapun keyakinan dan *syakk* (keraguan), maka ia tergolong sebab-sebab kekafiran *ukhrawiyyah bathiniyyah* yang urusannya dikembalikan kepada Allah ta'ala dan bukan kepada kita. Karena dalam hukum dunia tidak ada jalan untuk memegangnya, memperlakukannya serta mempertimbangkannya, sedangkan syar'i telah mengaitkan hukum-hukum dan *musabbabat* (hal-hal yang disebabkan) di dunia ini dengan dengan sebab-sebab dan sifat-sifat dhahirah lagi *mundlabithah* (baku) yang tidak tersembunyi. Dan itu supaya orang-orang *mukallaf* memungkinkan untuk menyikapinya, oleh sebab itu orang yang menyembunyikan kekafiran dan tidak menampakkanya dengan ucapan atau perbuatan-perbuatan sebagaimana keadaan kaum munafiqin maka mereka diperlakukan sebagai kaum muslim dalam hukum-hukum dunia, sehingga keislaman mereka yang *hukmiy* lagi *dhahir* menjaga darah dan harta mereka kemudian tempat kembali mereka di akhirat kelak di tempat paling bawah dari neraka.

Sedangkan Allah ta'ala telah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya" ***(Al-Isra*: 36).**

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menjadikan bagi kita ilmu akan hal-hal ghaib dan hal-hal tersembunyi yang dengannya kita mengaitkan hukum-hukum dunia. Dan Dia ta'ala berfirman pula dalam rangka menghikayatkan tentang Nabi-Nya Nuh *'alaihissalam*:

وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّىٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

"Dan tidak pula aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu; "Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka". Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang dhalim." ***(Huud*: 31)**

Nuh *'alaihissalam* mengaitkan hukum terhadap dhahir iman mereka, serta mengembalikan pengetahuan apa yang ada dalam jiwa mereka kepada Dzat yang mengetahui segala rahasia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Asy Syafi'iy *rahimahullahu ta'ala* berkata: "Allah ta'ala memfardlukan atas makhluk-makhluknya taat kepada Nabi-Nya, dan dia tidak menjadikan bagi mereka suatu apapun dari urusan maka lebih pantas lagi mereka tidak diperkenakan untuk menghukumi atas hal ghaib seseorang dengan *dilalah* dan paraduga…" Dan: "Allah tidak menyerahkan kepada mereka hukum di dunia ini kecuali dengan apa yang nampak dari orang yang divonis

(*mahkum 'alaih*), kemudian dia memfardlukan atas Nabi-Nya memerangi para penyembah berhala sampai mereka masuk Islam sehingga darah mereka terjaga bila mereka menampakkan Islam, dan beliau memberitahukan bahwa tidak ada yang mengetahui kejujuran mereka terhadap islam kecuali Allah ta'ala, kemudian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menunjukan kepada Rasul-Nya orang-orang yang menampakan keislaman dan menyembunyikan selainnya, kemudian Dia tidak menjadikan baginya untuk menghukum mereka dengan selain hukum Islam, dan Dia tidak menjadikan (kebolehan) bagi mereka untuk memutuskan atas mereka di dunia ini dengan apa yang menyelisihi apa yang mereka tampakkan." (Dinukil dari I'lamul Muwaqqi'in: 3/112).

Dan **Ibnul Qayyim** berkata: "Dan syar'iy tidak membangun hukum-hukum-Nya atas sekedar apa yang ada dalam jiwa tanpa ada *dilalah* perbuatan atau ucapan". (I'lamul Muwaqqi'in 3/117), dan ini dalam hukum-hukum dunia sebagaimana hal itu nampak.

Dan di antara dalil-dalil yang shahih atas hal ini adalah sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam* di dalam hadits yang diriwayatkan Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya:

(إنكم تختصمون إلى... وإنما أقضي بنحو ما أسمع...)

"*Sesungguhnya kalian mengadu kepada saya… Dan saya hanya memutuskan dengan dasar apa yang didengar…..*"

Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam* mengabarkan bahwa beliau hanya memutuskan hal yang dhahir. Dan dalam **Shahih Muslim**:

(إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم).

"Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk membelah hati manusia dan merobek perutnya".

Dan dalam **Shahih Muslim** ada sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Usamah seraya mengingkarinya:

(أفلا شققت عن قلبه)!!

"*Apakah kamu merobek (untuk mengetahui isi hatinya*)!!"

Abu Ja'far Ath-Thahawiyyah berkata tentang Ahlul Qiblat: "Dan kami tidak menjadikan saksi atas mereka dengan kekafiran dan kemunafikan selama tidak nampak atas mereka sesuatu dari hal itu, dan kami biarkan rahasia mereka kepada Allah ta'ala"

Dan pensyarah Ath-Thahawiyyah berkata: "Karena kita telah diperintahkan untuk menghukumi berdasarkan dhahir, dan kita dilarang dari praduga dan mengikuti apa yang tidak kita kuasai ilmunya".

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bariy (*Kitab Istitabatil Murtaddien* (bab *hukmul murtad wal murtaddah wastitabatuhum*)) dalam bahasannya terdapat "*Siapa yang mengganti diennya, maka bunuhlah dia*" (6922): dan sabdanya *"Siapa"* adalah umum yang dikhususkan darinya orang yang mengganti diennya di dalam bathin dan hal itu tidak terbukti atasnya dalam hal dhahir, maka ini diberlakukan atasnya hukum-hukum dhahir….

Dan berkata setelah menuturkan firman-Nya ta'ala:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَـٰنَهُمۡ جُنَّةً

"Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai perisai" ***(Al Munafiqun*: 2):** "Maka ini menunjukan bahwa penampakan iman itu melindungi dari *al qatl* (pembunuhan), dan semua sepakat bahwa hukum-hukum dunia itu dibangun atas hal yang dhahir dan Allah ta'ala yang menangani hal-hal yang tersembunyi, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berkata kepada Usamah *"Apakah kamu telah merobek hatinya…?"* dan bersabda pula kepada orang yang membisikan beliau untuk membunuh seseorang *"Bukankah dia shalat?"* Dia berkata: "Ya," Beliau berkata: *"Merekalah orang-orang yang saya di larang dari membunuhnya".*

Dan menyebutkan hadits Khalid Ibnul Walid tatkala meminta izin untuk membunuh orang yang mengingkari pembagiannya, dan berkata: "Berapa banyak orang yang shalat mengatakan dengan lisannya suatu yang tidak ada di dalam hatinya" Maka Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Sesungguhnya aku tidak diperintahkan mengorek isi hati manusia"* dikeluarkan **Muslim** dan hadits-hadits serupa dengan hal itu sangatlah banyak.

Dan seperti hal itu dikatakan pada taubat *bathinah haqiqiyyah* yang menyelamatkan di akhirat dan *taubat hukmiyyah* yang cukup di dunia untuk keterjagaan darah dan harta dan untuk menghukumi keislamannya.

Taubat haqiqiyyah: adalah yang diterima di sisi Allah ta'ala, dan dia yang memenuhi syarat-syarat *taubat bathinah* dan *dhahirah*, berupa penyesalan, mencabut diri dari dosa, berazzam untuk tidak mengulanginya kembali, istighfar dengan lisan dan menunaikan hak-hak hamba bila dosa itu berkaitan dengannya.

Inilah taubat yang diterima dan selamat di sisi Allah ta'ala.

Adapun di dunia, maka tidak sah apa yang disyaratkan sebagai orang dalam keterjagaan darah seseorang atau (dalam) menghukumi taubat orang murtad berupa mencari kejelasan taubat macam ini, karena sebagian syarat-syaratnya termasuk hal ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah ta'ala dan tidak mungkin bagi makhluk untuk menguasainya.

Namun cukuplah dalam hal itu nampaknya *taubat hukmiyyah*, yaitu penampakkan si pelaku dosa akan taubatnya di hadapan manusia dengan mencabut diri dari dosa itu secara dhahir atau rujuk dan *bara'ah* dari sebab kekafiran itu (baik) berupa ucapan atau amalan dhahir atau dengan komitmen terhadap apa yang membuat dia kafir dengan *imtina'* darinya berupa suatu yang tergolong pokok keimanan yang dhahir.

Catatan:

Sebagian orang mengecualikan zindiq[1] dari hal itu: yaitu orang yang berulang-ulang *riddah* (kemurtaddan)nya, masyhur lagi terkenal permainan dan celaannya terhadap dien ini, (masyhur) pengulangan dan *istitabah* (memohon taubat)nya lagi banyak (muncul) darinya hal-hal *muhtamal* (ucapan-ucapan yang menyerempet) dan ucapan sindir sampir, serta terkenal persahabatannya dengan para penebar keraguan dan kaum zindiq.

Madzhab Malik *rahimahullah* adalah tidak diterimanya taubat zindiq, dan begitu juga **Ahmad** *rahimahullah* dalam riwayat termasyhur darinya.

[1] Zindiq adalah kata 'ajam (non arab) yang masyhur di dalam penggunaan para fuqaha tatkala banyak orang 'ajam di tengah kaum muslimin. (Al Fatawa 7/290). **Sahl Ibnu Abdullah At Tustari** berkata: (Sebab zindiq dinamakan zindiq itu adalah dikarenakan dia itu menimbang ucapan dengan kebusukan akalnya, meninggalkan atsar serta mentakwil Al Qur'an dengan hawa nafsunya) selesai dari *Ma'arijul Qabul*, dan asalnya dari Kitab *Al 'Uluww* karya **Adz Dzahabiy**, lihat *Al Mukhtashar* hal 220.

Madzhab Asy Syafi'iy menerima taubatnya.

Syaikhul Islam Ibnul Taimiyyah berkata: "Dan oleh sebab itu para fuqaha berselisih tentang *istitabah zindiq* (penyuruhan taubat orang zindiq). Ada yang mengatakan bahwa ia itu diperintahkan untuk bertaubat, dan orang yang berpendapat itu berdalil dengan kaum munafiqin yang mana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menerima apa yang mereka tampakkan sedangkan urusan mereka sebenarnya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Maka dikatakan kepadanya: "Ini memang di awal mula Islam, dan setelah ini Allah Ta'ala menurunkan ayat:

مَّلۡعُونِينَۖ أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقۡتِيلٗا ﴿٦١﴾

"Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya" ***(Al Ahzab*: 61)**

Maka mereka mengetahui bahwa bila menampakkannya sebagaimana mereka dahulu pernah menampakkannya, maka mereka pasti dibunuh, kemudian mereka menyembunyikannya.

Zindiq: Dialah orang yang munafiq, dan orang yang membunuhnya, membunuh dia itu hanyalah bila nampak darinya bahwa ia itu menyembunyikan kemunafikan.

Mereka berkata: "Dan tidak diketahui taubatnya, karena paling tidak apa yang ada padanya adalah bahwa ia menampakan apa yang dia tampakkan, dan ia itu sebelumnya adalah menampakkan keimanan sedangkan ia itu munafiq, dan seandainya taubat zindiq diterima tentulah tidak ada jalan untuk membunuh mereka, sedangkan Al Qur'an telah mengancam mereka dengan hukum bunuh). *Majmu Al Fatawa* 7/137.

Dan rujukan dalam hal ini *wallahu a'lam* adalah ijtihad, pengukuran *mashlahat* dan *mafsadat*, serta mengetahui *waqi'* berupa bertambahnya keburukan, pelecehan akan dien dan keberanian manusia atasnya. Dan kapan saja ditemukan hal seperti ini, maka diperketat terhadap orang-orang yang mempermainkan (dien) lagi zindiq dan dicerai beraikan orang-orang yang berada di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, terutama bila terpenuhi kemampuan terhadapnya, sungguh telah beragam tuntunan Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam* dan sikapnya terhadap macam mereka pada kondisi lemah kaum muslimin dan saat kuat syaukah (kekuatan) mereka.

*****

(16)

Tidak Membedakan Antara Tawalliy Yang Mengkafirkan Dengan Mempergauli Orang Kafir Dengan Ma'ruf

Di antara kekeliruan yang sering terjadi dalam hal takfir juga adalah tidak membedakan antara *tawalli mukaffir* dengan memperlakukan orang kafir dengan baik atau ihsan kepadanya dan baik kepadanya untuk mashlahat dakwah atau yang serupa dengannya.

Mempergauli kedua orang tua yang kafir dengan baik adalah sah lagi benar dengan berdasarkan Al Kitab dan As Sunnah, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا

*"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik". **(Luqman: 15)***

Mencintai kebaikan dan hidayah bagi keduanya atau orang-orang kafir lainnya adalah sesuatu di luar mencintai mereka, dan di luar sikap berkasih sayang dengan mereka dan loyalitas terhadap mereka yang terlarang. Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah membedakan antara dua hal dengan firman-Nya yang indah:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

*"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusik kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dhalim". **(Al Mumtahanah: 8-9)***

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membedakan antara berbuat baik, bersikap adil dan ihsan dengan *tawalliy* yang mengkafirkan. Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak melarang yang pertama dan melarang dari yang kedua di sini dan di ayat-ayat lainnya.

Dan sudah dimaklumi bahwa laki-laki muslim boleh menikah wanita ahlul kitab (padahal dia itu) kafir. Bila saja hal itu boleh, maka tidak ragu lagi boleh duduk bersamanya, makan bersamanya, menjabat tangannya, bercumbu dengannya dan yang lainnya berupa *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan dengan baik) yang mana Allah ta'ala memerintahkan sang suami untuk melakukannya dengan perintah yang bersifat umum. Dan dia juga menjadikan di antara mereka kasih sayang dan kecintaan yang bersifat *thabi'iy* (alami). Jadi bagi si isteri

yang kafir dari hal itu ada kecintaan khusus yang dikecualikan dari umumnya larangan dari menjalin cinta kasih dengan orang-orang kafir.

Dan ini semuanya mengisyaratkan kepada ketidakbenaran lontaran sebagian orang-orang yang sembarangan tentang takfir dalam bab-bab ini. Dan yang penting bagi saya untuk mengingatkannya di sini adalah bahwa kondisi mendakwahi, melunakan hati (*ta-liful qulub*) dan menjelaskan dien dengan hikmah dan *mau'idhah hasanah* (cara yang baik), disyari'atkan di dalamnya sikap lembut dalam mengajak bicara, *jidal* (berdebat) dengan cara yang lebih baik, mempergauli dengan cara terbaik serta wajah berseri. Dan hal itu lebih ditekankan lagi dilakukan terhadap orang-orang yang antusias terhadap mendengarkan dakwah ini. Itu sama sekali tidak bertentangan dengan sikap keras, kasar dan memanas-manasi yang Allah perintahkan hal itu di tempatnya dalam medan jihad dan *qital*. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَـٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَـٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ

"Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiq, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali" ***(At Tahrim: 9)***

Dan Allah Ta'ala berfirman juga:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةًۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menentukan kekerasan dari padamu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertaqwa". ***(At Taubah: 123)***

Kondisi *qital* (perang) memberikan pelajaran musuh-musuh Allah, membuat jera orang-orang yang mencela Islam, serta menjihadi kaum *zanadiqah* (zindiq), para penghina dan para pengolok-olok dien Allah Ta'ala serta yang lainnya… Berbeda dengan kondisi mendakwahi dan menyampaikan yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* firmankan tentangnya:

وَإِنۡ أَحَدٌ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَعۡلَمُونَ ﴿٦﴾

"Dan bila seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui ". ***(At taubah: 6)***

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk melindungi orang musyrik, menjaganya dan memberikan jaminan keamanan baginya meskipun dia itu *harbiy* selama dia telah menampakkan keinginan untuk mendengarkan dakwah. Sedangkan ini memastikan dan menunjukan secara isyarat atas kebolehan menghormatinya, yaitu berupa menyediakan makanannya, memberikan tempat tinggal untuknya, memperlakukannya serta mempergaulinya dengan baik sampai ia mendengar dakwah ini secara sempurna lagi jelas. Kemudian seandainya ia tidak beriman, maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah memerintahkan untuk mengantarkannya setelahnya ke negerinya dengan aman sejahtera tanpa ada gangguan dan teror.

Dalam ini semuanya terdapat dalil terhadap wajibnya membedakan antara orang yang memiliki keinginan untuk mendengarkan dakwah atau orang yang baru didakwahi, baik dari kalangan *harbiy* atau lainnya, dengan orang yang berpaling atau *mustakbir* (keras kepala).

Sungguh saya telah melihat banyak orang yang berlebih-lebihan tanpa ada dalil, mereka bersikap keras dan mempersulit terhadap orang yang berbuat baik terhadap sebagian orang-orang kafir atau bergaul dengan mereka atau bermu'amalah dengan mereka atau mengajak bicara mereka dengan lembut dalam rangka menyampaikan dakwah kepada mereka dengan cara terbaik tanpa sedikitpun *mudahanah* atau kecenderungan, terutama keadaan sekarang adalah keadaan *istidl'af* (ketertindasan/lemah) dan kondisinya bukan kondisi perang.

Namun demikian, bila saja realita, saya melihat dan mendengar dari mereka berupa sikap kasar dan keras, yang mana itu menyumpal kerongkongan mereka dan membuat sempit dada mereka… Dan bersama itu semua orang-orang yang berlebih-lebihan itu mengingkari sikap lembut ini dan menjadikannya sebagai *mudahanah*, bahkan di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai bentuk tawalli. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dan 'afiyah.

Dan bisa jadi sebagian mereka berhujjah dengan ayat-ayat Al Mumtahanah yang telah disebutkan, padahal ayat-ayat itu adalah hujjah atas mereka dan bukan hujjah bagi mereka. Di dalamnya Allah Yang Maha Terpuji sama sekali tidak melarang dari berbuat baik dan berbuat adil, terutama dalam rangka dakwah dan menyampaikan, namun Dia hanya melarang dari tawalli dengan bentuk larangan umum dalam banyak ayat-ayat Kitab-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Kemudian mereka mengklaim bahwa Al Muharibin (orang-orang kafir harbi) secara umum (keseluruhan) tidak ada (sikap) bagi mereka kecuali keras dan kasar dan bahkan sebagian mereka memasukan dalam hal itu dan menganggapnya termasuk sikap keras yang disyari'atkan; ucapan kasar dan hinaan murni yang padahal Allah ta'ala telah melarang kaum mu'minin dari melakukannya…. Sehingga pada akhirnya dengan sikap itu mereka telah mencoreng wajah dakwah yang bercahaya dan telah berbuat aniaya terhadap dien ini dengan sebab pemahaman mereka yang buruk.

Mereka lalai (tidak jeli) bahwa kata *muhArabah* (memerangi) dalam istilah para fuqaha mencakup: setiap orang (kafir/musyrik) yang tidak ada antara dia dengan kaum muslimin *'ahd* (perjanjian damai), *dzimmah* (ahlu kitab dan yang lainnya yang mau hidup dalam naungan Islam dan dia tetap di atas diennya dengan syarat bayar jizyah), *amaan* (jaminan keamanan) dan *jiwaar* (jaminan perlindungan), meskipun dia dari kalangan yang tidak ikut berperang, sehingga masuk didalamnya para wanita yang tidak ikut berperang, anak-anak, lanjut usia dan semacam mereka dari kalangan yang bukan ahlul qital, dan mereka tidak mampu mengusir kita dari negeri kita dan tidak membantu (orang lain) untuk mengusir kita. Sesungguhnya mereka itu seluruhnya masuk dalam istilah harbiyyin dari kalangan penduduk Darul Harbiy meskipun mereka itu bukan tergolong ahlul qital. Jadi Muqatil itu lebih khusus dari Muharib. Dan oleh karena itu para mufassirun menyebutkan dalam asbab nuzul ayat-ayat (Al Mumtahanah) itu hadits tibanya Ibu Asma Binti Abu Bakar *radhiyallahu 'anha* dari Mekkah dengan membawa hadiah, pakaian, keju, dan Iqth (macam

makanan) untuk menziarahi Asma *radhiyallahu 'anha*, dan Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa salam* mengizinkan Asma *radhiyallahu 'anha* untuk memperbolehkannya masuk rumahnya dan menerima bingkisan-bingkisannya.

Dan kesimpulannya bahwa kondisi mendakwahi dan sikap yang diperbolehkan di dalamnya terhadap Harbiyyin atau yang lainnya adalah berbeda dengan kondisi perang, memberikan pelajaran terhadap tokoh-tokoh kekafiran dan mengusir para pencela dan kaum keras kepala dari kalangan orang-orang yang berpaling dari dakwah atau orang-orang yang memperolok-olokannya.

Adapun mendakwahi mereka untuk pertama kalinya, maka sungguh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengutus Nabi-Nya Musa *'alaihissalam* kepada thaghut zamannya dan tokoh pimpinan Al Muharibin dan Al Muqatilin terhadapnya dan terhadap kaumnya. Dia memerintahkan Musa 'alaihis salam dan saudaranya untuk memulai mendakwahi Fir'aun dengan ucapan yang lembut padahal Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mensifati Fir'aun, dengan thugyan (Thaghut/melampui batas), Dia berfirman:

ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

"Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampui batas, maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat (sadar) atau takut." ***(Thaha*: 43-44)**

Maka beliau memulainya dengan hal itu sebagaimana yang Allah *Subahanahu Wa Ta'ala* firmankan kepada mereka, kemudian tatkala dia berpaling, menolak, bersikukuh dan keras kepala serta justru mengancam, menteror, menakut-nakuti, maka Dia berkata kepada Musa *'alaihissalam*:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ ۖ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku sangka kamu, Hai Musa, seorang yang kena sihir". ***(Al Isra: 101)***

Maka Musa berkata kepadanya:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

"Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; dan sesungguhnya aku mengira kamu, Hai Fir'aun, seorang yang akan binasa". ***(Al Isra': 102)***

Dan begitu juga Khalilur Rahman Ibrahim *'alahissalam*, dia mengajak bicara kaumnya dalam status mendakwahi dengan bijaksana dan *mau'idhah hasanah*, beliau mendebat mereka dengan hujjah serta menampakkan keseriusannya agar ayahnya mendapat hidayah, di mana engkau bisa mendapatkan beliau berkata:

يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا ﴿٤٣﴾ يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا ﴿٤٤﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيّٗا ﴿٤٥﴾

"Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa adzab dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan". ***(Maryam: 43-45)***

Dan yang serupa dengannya.

Dan dalam kondisi keberpalingan mereka, serta sikap membantah mereka dengan kebatilan yang mereka lakukan padahal hujjah sangat jelas, Ibrahim *'alaihissalam* berkata kepada kaumnya yang di antaranya ayah Ibrahim *'alaihissalam*:

أُفّٖ لَّكُمۡ وَلِمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ﴿٦٧﴾

"Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami?". ***(Al Anbiya': 67)***

Dan firman Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. ***(Al-Mumtahanah: 4)***

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman tentang Ibrahim *'alaihissalam* dalam sikap terhadap ayahnya:

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُ

"Tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari padanya." ***(At Taubah: 114)***

Dan begitu juga Khatamul Anbiya wal Mursalin *shalallahu 'alaihi wa salam*, beliau sungguh orang yang sangat serius menginginkan kaumnya dan keluarga terdekatnya mendapatkan hidayah, beliau mengingatkan mereka dengan siksa neraka serta mengajak mereka untuk menyelamatkan diri mereka darinya.

Beliau terus menerus selalu mendakwahi pamannya Abu Thalib, dan beliau berharap dia mendapat hidayah, (beliau lakukan itu) hingga akhir nafasnya.

Dan dalam kondisi kaumnya memperolok-olokan beliau dan melecehkannya serta bersikap menentang, engkau dapatkan beliau berkata kepada mereka:

(تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح)

"Kalian dengar wahai sekalian Quraisy, sungguh demi Dzat Yang jiwa Muhammad ada di Tangan-Nya aku telah datang kepada kalian dengan penyembelihan" (*Musnad Ahmad* (7036) Tahqiq Ahmad Syakir).

Jadi wajib membedakan dalam dialog dan adu bicara antara orang yang mau mendengar terhadap dakwah, mau memperhatikan serta berkeinginan untuk mengetahuinya, dengan orang yang menjadikan dakwah ini sebagai bahan perolok-olokan dan mainan atau berpaling dan keras kepala.

Dan juga wajib dibedakan antara orang yang baru didakwahi dengan orang yang sudah lama dan justru tenggelam dalam keberpalingan dan sikap keras kepala padahal sudah didakwahi dan dakwah sampai kepadanya. Ini semuanya tergolong hikmah dan *mau'idhah hasanah* serta *siasat syar'iyyah* yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* perintahkan, dan juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa salam* dalam sirahnya, sunahnya, dan tuntunannya.

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah merinci hal itu dalam Kitab-Nya. Dia menyebutkan sikap keras dan kasar dalam suatu kondisi, dan Dia Ta'ala menyebutkan lemah lembut dalam suatu kondisi, juga Dia sebutkan hikmah dan *mau'idhah hasanah* di suatu kondisi, serta beliau sebutkan ungkapan yang keras di suatu kondisi. Siapa orang yang menjadikan masing-masing pada tempatnya yang sesuai maka dia mendapat ridla Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan berhasil sekali di dalam dakwahnya.

Dan diantaranya Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." **(An Nahl: 125)***

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata saat menjelaskan ayat ini: (Manusia ada tiga macam):

1. Orang yang mengakui kebenaran dan mengikutinya, maka ia adalah orang (yang didakwahi dengan) hikmah.
2. Orang yang mengakui kebenaran, namun tidak mengamalkannya maka ia diberi nasehat sampai mengamalkan.
3. Dan orang yang tidak mengakuinya, maka dia ini dibantah dengan cara yang baik.

Dikarenakan bantahan biasanya sumber mendatangkan kemarahan, bila ia dilakukan dengan cara yang lebih baik maka terbuktilah manfaatnya semaksimal mungkin seperti menahan musuh yang menyerang). *Majmu Al Fatawa* 2/33 Dar Ibnu Hazm.

Di tempat lain beliau berkata (*Al Fatawa* 3/159). (Dan Allah ta'ala berfirman):

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ﴿٤٦﴾

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dhalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri." ***(Al 'Ankabut: 46)****.*

Maka bila orang yang diajak dialog itu berbuat dhalim, berarti kita tidak diperintahkan untuk menanggapinya dengan cara yang lebih baik, justru Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* berkata kepada 'Urwah Ibnu Mas'ud tatkala dia berkata:

"إني لأرى أوباشاً من الناس، خليقاً أن يفروا ويدعوك"

"Sesungguhnya saya melihat campuran dari (berbagai suku) di antara manusia, layak mereka itu lari dan meninggalkan engkau"

Maka Abu Bakar berkata:

"أمصص بظر اللات؛ أنحن نفر عنه وندعه؟!"

"Jilatlah kemaluan Latta, apakah kami lari darinya dan meninggalkannya". (**HR. Al Bukhari** *Kitab Asy Syuruth*: 2731-2732).

Padahal sudah maklum bahwa kekuatan itu hanyalah bagi Allah *tabaraka wa ta'ala*, Rasul-Nya dan orang-orang mu'min, siapa saja mereka itu, sedangkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman:

وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." ***(Ali Imran: 139).***

Siapa saja orang yang beriman, maka dialah yang tinggi (derajatnya) siapa saja orangnya. Dan siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina." ***(Al Mujadilah: 20)***

Perhatikanlah ucapannya ini dan ucapannya itu, sesungguhnya bagi setiap kondisi ada ungkapan (yang sejalan dengannya)… Dan siapa yang membaurkannya, maka terkaburlah urusannya dan iapun membuat pengkaburan atas manusia.

Dan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa salam* telah menjadi tauladan tertinggi dalam hal berbuat baik dan ihsan kepada kaumnya yang memeranginya karena dasar agama, mereka menindas para sahabatnya, mereka mengusirnya dari kampung halamannya dan membantu (orang lain) untuk mengusirnya, sungguh beliau berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya saat beliau masuk ke kota Mekkah saat penaklukkannya, kemudian beliau membebaskan mereka padahal mereka itu orang-orang kafir, dan hari itu pula mereka

berkata: “Saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia.” Kemudian mereka masuk Islam berbondong-bondong.

Beliau memberikan kebebasan sebelumnya kepada sekelompok orang di lembah Mekkah, padahal mereka itu telah berniat membunuh Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa salam* dan para sahabatnya *radhiyallahu ‘anhum.* Kemudian Allah ta’ala memberikan kesempatan Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa salam* untuk menawan 80 orang, terus beliau membebaskan mereka tanpa tebusan. Apakah di atas ini ada ihsan yang menandinginya?.

Dan seandainya kita menelusuri petunjuk beliau *shalallahu ‘alaihi wa salam* dan sikapnya dalam hal ini, tentulah bahasannya panjang. Dan sudah diketahui pengaruh hal ini terhadap ketertarikan manusia kepada dienullah.

Dan di antara hal itu: Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa salam* terkadang menerima hadiah orang-orang kafir dan membalas memberi hadiah kepada mereka, sebagaimana dalam **Shahih Al Bukhari** (Kitab Al Hibah) (Bab menerima hadiah dari Musyrikin) dan (bab memberi hadiah kepada kaum musyrikin) dan juga dalam **Al Bukhari** (Kitab Al Mardla) (Bab menjeguk orang musyrik).

Dari Anas *radhiyallahu* anhu bahwa Nabi *shalallahu ‘alaihi wa salam* menjenguk anak kecil Yahudi yang pernah membantu-bantu beliau, dan beliau mengajaknya kepada Islam, terus dia masuk islam sebelum meninggal.

Dan dalam **Shahih Muslim** dari Abu Hurairah *radhiyallahu* anhu, bahwa Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa salam* didatangi tamu kafir, maka beliau menyuruh (orang) untuk memerah susu kambing, kemudian orang kafir itu meminumnya, kemudian kambing lain, kemudian kambing lain sampai ia minum tujuh kali perahan 7 kambing, kemudian dia masuk Islam di pagi hari, dan beliau menyuruh diperahkan baginya dan dia meminumnya, kemudian kambing lain, dan ia tidak bisa menghabiskannya.” Asal hadits ini ada di dalam **Al Bukhari**.

Allah *Tabaraka Wa Ta’ala* berfirman saat memuji orang-orang mukmin:

وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” ***(Al Insan: 8)***

Sedangkan pada umumnya tawanan kaum muslimin adalah dari kalangan orang-orang kafir harbi yang terjun perang.

Dan jika menelusuri ini maka panjang sekali… Dan ia bermanfaat bagi setiap yang mencari al haq.

Dan bermanfaat juga bagi orang-orang yang berlebih-lebihan itu, dengannya mereka memperluas wawasannya, serta mereka semakin bertambah bashirah, hikmah dan kematangannya.

Jadi harus membedakan dalam hal takfir antara *tawalli mukaffir* yang telah Allah *Subahnahu Wa Ta’ala* nashkan dalam Kitab-Nya bahwa itu salah satu sebab kekafiran yang nyata, dengan mempergauli orang kafir dengan baik, ihsan kepadanya serta lemah lembut

dalam mengajak bicara dia dalam rangka mendakwahinya kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan yang lainnya.

Jadi tidaklah mengkafirkan (orang) dengan sebab perlakukan ini kecuali orang yang ngawur yang telah mempertaruhkan agamanya.... Maka dosanya ditanggung sendiri.

*****

(17)

Mencampur Adukkan Antara Tawalliy Mukaffir Dengan Mudahanah Yang Haram Atau Mudarah Yang Disyari'atkan

Di antara kekeliruan yang sering terjadi dalam hal takfir adalah mencampuradukkan antara ***tawalli mukaffir*** dengan ***mudahanah*** yang haram atau ***mudarah*** yang disyari'atkan.

Mudahanah apalagi mudarah, keduanya bukan termasuk *tawalliy* yang membuat kafir (mukaffir), tapi mudahanah adalah sesuatu yang diharamkan, sedangkan mudarah adalah hal yang boleh secara syari'at. Dan sebagian orang yang terlalu bersemangat tidak membedakan antara keduanya, dia mempersempit dan mempersulit dalam apa yang tidak dipersulit oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan dia mengingkari sesuatu yang *mandub* (sunnah) dan bukan yang munkar.

Bahkan saya telah melihat dari kalangan Ghulah orang yang mengkafirkan dengan sebab murni mudarah, dan tindakan itu adalah ngawur dari kebenaran serta merupakan kesesatan, oleh sebab itu mesti dari mengingatkan akan hal ini dalam kekeliruan-kekeliruan takfir dan membedakan antara masing-masing macam dari hal-hal itu.

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* pada syarah beliau terhadap Kitabul Adab dari Shahih Al-Bukhariy (Bab Al Mudarah Ma'an Nass) berkata saat menjelaskan apa yang dicantumkan secara *mu'allaq* oleh Al-Bukhariy dari ucapan Abu Darda:

"إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم"

"Sesungguhnya kami tertawa di hadapan orang-orang, padahal sesungguhnya hati kami melaknat mereka".

Al Kasyru makna asalnya adalah nampaknya gigi, dan sering digunakan untuk makna tertawa.

Ibnu Baththal berkata: **Al Mudarah** adalah tergolong akhlaq orang-orang mu'min, dan ia adalah **merendahkan diri terhadap orang-orang, halus perkataan dan meninggalkan bersikap keras terhadap mereka dalam ucapan. Dan itu adalah tergolong sebab terbesar untuk lunaknya hati.**

Dan sebagian orang mengira bahwa mudarah itu adalah mudahanah, ini adalah keliru, karena mudarah adalah dianjurkan sedangkan mudahanah adalah diharamkan.

Dan perbedaanya adalah bahwa **mudahanah** itu diambil dari kata *dihan* dan ia adalah sesuatu yang nampak di atas permukaan sesuatu dan menutupi bagian dalamnya. Para ulama menafsirkan mudahanah adalah **bergaul dengan orang fasik serta menampakan ridla dengan perbuatanya tanpa mengingkarinya.**

Sedangkan *mudarah* adalah **bersikap lembut terhadap orang jahil dalam mengajarinya dan terhadap orang fasik dalam melarang perbuatanya meninggalkan bersikap kasar terhadapnya sehingga tidak menampakan apa yang dilakukan oleh orang**

fasik itu dan mengingkarinya dengan ucapan dan perlakuan yang lembut, apalagi bila diperlukan untuk melunakan (hati) nya berserta yang lainnya.

Dan berkata juga: (mudarah, tanpa (huruf) hamzah, dan asalnya adalah (ada) hamzah (مداراة/*mudara'ah*), karena ia berasal dari (makna) *mudafa'ah* (menolak/membela) dan yang dimaksud dengannya adalah menolak atau melarang dengan lembut…).

Berkata: (Dan yang ada berkenaan denganya secara terang adalah hadits Jabir dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مداراة الناس صدقة *" Bermudarah dengan munusia adalah shadaqah"*. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Addiy dan Ath Thabraniy dalam Al Ausath sedangkan dalam sanadnya ada Yusuf Ibnu Muhammad Al Munkadir, para ulama mendha'ifkannya, dan Ibnu Addiy berkata: Saya berharap dia itu tidak apa-apa, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *Adabul Hukama* dengan sanad yang lebih baik darinya). Beliau dalam bab itu juga, dan dalam bab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak kasar dan tidak bersikap keji, menukil perkataan Al Qurthubiy seraya mengikuti 'Iyadh: (Perbedaan antara mudarah dengan mudahanah, sesungguhnya mudarah adalah mengorbankan dunia untuk kebaikan dunia atau dien atau untuk kedua-duanya, dan ia adalah dibolehkan dan bisa saja dianjurkan. Sedangkan mudahanah adalah meninggalakan dien untuk kebaikan dunia).

Maka nampaklah dari ini semua bahwa *mudarah* adalah boleh, bahkan terkadang menjadi dianjurkan (mustahabb).

Adapun mudahanah, sesungguhnya ia meskipun sebagian (ulama) menggunakan dalam defenisinya dimana terkadang dimaksudkan denganya hal-hal yang membuat kafir, akan tetapi mayoritas ulama menggunakan lafazh ini, mereka hanya memaksudkan denganya hal-hal yang haram yang di bawah kekafiran dan ia sebagaimana yang dikatakan oleh Ath Thabariy dalam tafsir firman Allah *Tabaraka Wa Ta'ala*: ودوالوتدهن فيدهنون adalah diambil dari kata *dihan* (minyak), berupaya bersikap lembut dalam ucapan diserupakan dengan melulurkan minyak). Al Hasan berkata: "Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak terhadap mereka dalam (hal) dien kamu, lalu mereka bersikap lunak terhadap kamu".

Maka bisa disimpulkan dari ini bahwa *mudahanah* itu mengorbankan sesuatu yang pengorbananya dari dien untuk kepentingan dunia ini di haramkan (tapi) bukan kekafiran. Bila ternyata masalahnya yang dimaksud dengannya adalah seperti itu serta tidak dimaksudkan dengannya apa yang di atas itu berupa *tawalli* dan yang lainnya dan hal-hal yang mengkafirkan, maka tidaklah halal –sedangkan keadaannya seperti– sebagian orang-orang yang berlebihan itu mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka karena hanya sikap *mudahanah*-nya terhadap musuh-musuh Allah yang berupa sikap lembut dan memuliakan atau diam dari mengingkari *munkarat*, kebejatan serta kebatilan mereka tanpa mereka bersikap mengakui orang-orang itu di atas kekafiran atau celaan terhadap dien ini, terutama sesungguhnya mayoritas mereka menyelisihi itu pada realita sekarang ini beralasan untuk mayoritas sikap *mudahanah*-nya dengan alasan takut ketertindasan atau mashlahat (da'wah).

Jadi sikap *mudahanah* mereka itu berkisar sesuai klaim mereka antara *taqiyyah* dan *takwil*. Sama saja baik alasan mereka itu sah atau tidak... Selama status maksimal apa yang mereka lakukan itu tergolong *muharramat* atau *kabaa-ir*... maka tidak halal sama sekali mengkafirkan (mereka) dengannya.

Bahkan takfir dengan hal itu saja adalah lebih haram dan lebih sesat dari mudahanah itu sendiri. Sungguh engkau telah mengetahui dalam uraian yang lalu bahwa *wa'id* (ancaman) atas sikap mengkafirkan dengan sebab perbuatan padahal Allah dan Rasul-Nya tidak mengkafirkan dengannya adalah tergolong macam ancaman yang paling dahsyat, sehingga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyerupakannya dengan membunuh orang muslim dan menumpahkan darahnya yang haram.

Sesungguhnya suatu dosa yang dinamakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah tidak seperti dosa-dosa lainnya, namun bisa jadi adalah kekafiran sesuai ancaman tertentu atau ia itu adalah (dosa) yang menghantarkan kedalam kekafiran. Siapa saja orangnya yang mempertaruhkan diennya dan menjerumuskan dirinya serta berani menembus pintu-pintu yang berbahaya ini maka sesungguhnya penganiayaannya kembali hanya kepada diri dan diennya.

Apakah tidak cukup bagi dia dan bagi kaum berlebih-lebihan yang seperti dia, diam di batas yang telah digariskan Allah dan tidak melampauinya?

Syariat ini tidak butuh dari seorangpun kepada sikap mempersulit melebihi apa yang gariskan Allah dan dihati-hatikan ancamanya.

Dan ia juga tidak membutuhkan pada sikap *tafrith* dan *idhan* (mudahanah/basa-basi) dari orang orang yang terlalu mengenteng-enteng setelah Allah menjadikan di dalamnya kemudahan yang dengannya dia angkat kesulitan dari umat ini.

Dan Al haq adalah pertengahan, ia tidak bersama orang orang yang mempersulit dengan sikap mempersulit mereka dan tidak pula bersama orang orang yang terlalu mempermudah dalam sikap tafrith mereka.

Dan dalam Sunnah Al Mushthafa *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan metode da'wahnya terdapat kadar cukup dan obat bagi penyakit-penyakit itu. Al Imam Al Bukhariy telah meriwayatkan dalam Shahih-nya dalam kitab *Al Adab* dalam bab-bab yang telah diisyaratkan tadi dari Aisyah:

(أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة، وفي الرواية الأخرى [فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام فلما جلس تطلّق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة متى عهدتني فاحشاً؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، وفي الرواية الأخرى [فحشه])

((Bahwa seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tatkala belaiu melihatnya beliau berkata: *"Seburuk-buruknya saudara marga itu,"* dan dalam riwayat lain: Beliau berkata: *"Izinkan dia, seburuk-buruknya saudara marga itu"* dan tatkala ia masuk, maka beliau melembutkan perkataan terhadapnya, kemudian tatkala dia duduk, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menampakan wajah berseri-seri dan ramah dihadapannya, kemudian tatkala orang itu pergi, Aisyah berkata kepada beliau: *"Wahai Rasulullah, saat engkau melihat orang itu, engkau berkata kepadanya ini dan itu, kemudian engkau berseri-seri dan ramah kepadanya?*, maka Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Wahai Aisyah kapan engkau melihatku kasar? Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya di hari*

kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut keburukannya," Dan dalam riwayat lain: *"sikap kasarnya".*

Al Hafidh telah menulis dalam *Al Fath* dari Ibnu Bahthal dan yang lainya bahwa laki laki itu adalah 'Uyainah Ibnu Hishn Al Fazzariy, dan ia itu digelari Al Ahmaq Al Mutha (orang dungu yang ditaati), sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengharapkan dengan sikap sambutan beliau terhadapnya pelunakan hatinya agar kaumnya mau masuk Islam, karena ia adalah pemimpin mereka dan ia menukil dari 'Iyadl ucapanya: 'Uyainah saat itu *wallahu a'lam* belum masuk Islam… atau sudah masuk Islam namun keislamannya belum baik.))

Dan **Al Hafizh** berkata: (Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya memberikan untuknya dari dunia beliau ini sikap ramahnya dan lemah lembut saat berbincang-bincang denganya, namun bersama itu semua beliau tidak memujinya dengan ucapan, serta ucapan beliau tentang dia tidak bertentangan dengan perbuatanya, karena ucapan beliau tentangnya adalah benar dan perlakuan beliau terhadapnya adalah pergaulan yang baik…)

Perhatikanlah tuntunan yang sempurna lagi pertengahan ini yang menggabungkan antara jujur dalam menilai dan perkenalkan serta tulus terhadap orang-orang yang mendengar, dengan sikap mempergauli yang baik dan *ta-liful qalbiy* untuk mashlahat dien dan Islam. Ini bersih dari *mudahanah*, karena di dalamnya sedikitpun tidak ada pengorbanan (dien) atau *tafrith* dalam dien ini dari satu sisi sebagaimana bersih dari sikap kasar, bengis dan sikap kaku yang membuat orang lari yang bukan pada tempatnya... dari sisi lain.

Maka dimana letak orang orang yang berlebih-lebihan lagi mempersempit apa yang telah Allah lapangkan dari pemahaman yang agung dan akhlaknya mulia ini?

Sungguh saya telah melihat dari kalangan mereka orang-orang yang mengecam dan membid'ahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dalam hal hal yang bukan kekufuran dalam dienullah ini, bahkan sebahagiannya adalah hal yang disyari'atkan yang tergolong mudarah yang terpuji yang belum tercerna oleh akal mereka yang lemah serta tidak sejalan dengan sikap kasar dan kaku mereka. Dan sebagiannya tidak lebih dari status mudahanah yang diharamkan yang tidak mengkafirkan.

Mereka mengkafirkan orang yang duduk di majelis orang-orang kafir, atau menziarahi mereka dan masuk menemui mereka, atau manis muka di hadapan mereka atau memperlakukan mereka dengan sedikit lembut dan senyuman. Dan apalagi menurut mereka orang yang menyalami mereka (jabat tangan), atau mencandai mereka, membuat mereka tertawa (senang) dan sikap lembut terhadap mereka. Sedangkan yang benar adalah tidak halal menyamakan antara ini semuanya… dan tidak boleh mengkafirkan dengan sebab itu saja.

Di antara hal-hal itu ada yang disyari'atkan seperti duduk bersama mereka menziarahinya dan masuk menemui orang-orang kafir dalam rangka mendakwahi mereka, dan lemah lembut dalam mengajak mereka bicara, membantah mereka dengan cara yang lebih baik, serta mendakwahi mereka dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan telah kami ketengahkan kepadamu dari **Shahih Al Bukhari** bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjenguk anak Yahudi yang sakit dan beliau mengajaknya kepada Islam, maka dia masuk Islam. Sehingga (boleh) bagi muslim menjenguk orang kafir saat sakit dan berbuat baik kepadanya dengan harapan keislamannya.

Dan sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendatangi orang-orang kafir di mejelis-mejelis mereka seraya memperdengarkan dakwahnya kepada mereka dan beliau bersabar atas penindasan mereka di Makkah dan Madinah,sebagaimana dalam hadits *muttafaq 'alaih* yang di tuturkan Al Bukhari dalam kitab Al Adab (Bab Kunyatil Musyrik) dari Usamah Ibnu Zaid *radliyallahu 'anhu*:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسارا، حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أُبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أُبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقاً، فلا تؤذنا به في مجالسنا فمن جاءك فاقصص عليه، قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا. فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حُباب ؟ يريد عبد الله بن أبي...الحديث

Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menunggang keledai yang diletakkan kain *fadakiyyah* di atasnya sedangkan Usamah di belakangnya, beliau menjenguk Sa'ad Ibnu Ubadah di Banu Harits Ibnul Khazraj sebelum perang Badar. Keduanya terus berjalan hinga melewati suatu majlis yang di dalamnya ada Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul, dan kejadian ini sebelum Abdullah Ibnu Ubay masuk Islam, dan ternyata di majelis itu campuran dari kalangan muslim, musyrikin para menyembah berhala dan orang-orang Yahudi, sedangkan di antara kaum muslimin ada Abdullah Ibnu Rawahah. Tatkala majelis itu tertaburi debu akibat jalannya keledai, maka Abdulllah Ibnu Ubay menutupi hidungnya dengan kainnya dan berkata: *"Janganlah kalian mengotori kami dengan debu,"* maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengucapkan salam terhadap mereka, terus berhenti dan turun, beliau dakwahi mereka kepada Allah dan membacakan (ayat-ayat) Al-Quran terhadap mereka, maka Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul berkata kepada belaiu: *"Hai orang, tidak ada yang lebih baik dari apa yang kamu ucapkan bila itu memang benar, maka jangan sakiti kami dengannya di mejelis-mejelis kami, siapa yang datang kepada kamu maka jelaskanlah kepadanya"*. Abdullah Ibnu Ruwahah berkata: *"Ya, terus wahai Rasulullah datangilah kami di mejelis-mejelis kami, karena kami mencintai hal itu,"* maka terjadilah ketegangan antara kaum muslimin, kaum musyrik dan Yahudi sehingga mereka hampir baku hantam, Rasulullah terus menenangkan mereka sampai akhirnya mereka tenang, kemudian Rasulullah menunggangi keledainya sehingga beliau masuk menemui Sa'ad Ibnu Ubadah, terus Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Wahai Sa'ad, apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Abu Hubab?"* maksudnya Abdullah Ibnu Ubay....) Selesai.

Di dalam hadits ini sebagaimana yang dinukil **Al Hafidh** dari Ibnu Bathtal: (Bolehnya memberi *kun-yah* kaum musyrikin dalam rangka pelunakan hati, baik karena harapan keislaman mereka atau untuk mendapatkan manfaat dari mereka…); ini padahal

sesungguhnya An Nawawi berkata dalam *takniyah* (pemberian *kun-yah*): (Etikanya adalah orang terpandang dan yang dekat seperti mereka di khithabi dengan *kun-yah*).

Beliau berkata: (Orang-orang generasi terdahulu satu sama lain sering mengagungkannya dalam pembicaraan langsung atau surat-menyurat dan lainnya dengan *kun-yah* dan mereka memandang hal itu sebagai puncak kehormatan dan pengangungan). (Al Adzkar)

Dan di dalam hadits itu ada kebolehan mendatangi orang-orang kafir dalam majelis-majelis mereka dan duduk bersama mereka dalam rangka mendakwahinya dan mengajak bicara mereka dengan cara yang lebih baik) dan hal-hal sejenis ini sering kami arahkan kepadamu dalam banyak tempat.

Dan yang menjadi bukti adalah bahwa semua ini adalah boleh dan *masyru'* (disyari'atkan) yang tidak di ingkari kecuali orang yang lalai atau jahil akan Sunnah Al Musthafa *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tuntunannya dan sirahnya. Oleh karenanya takfir dengan sebab hal-hal itu adalah lebih busuk dan lebih keji dari bid'ah Khawarij yang mengkafirkan dengan sebab maksiat dan dosa.

Dan di antara yang mereka ingkari -dan terkadang sebagian mereka mengkafirkan dengannya- dari apa yang telah lalu, ada hal-hal yang sama sekali tidak sampai pada batas pengharaman… selama tidak terkandung dalam sesuatu darinya pengakuan terhadap kemungkaran atau hal haram, seperti menyalami kuffar, senyum dan ramah terhadap mereka serta hal yang lainnya dari hal-hal yang tidak ada dalil yang menunjukan keharamamnya meskipun kami tidak menyukainya untuk selain kepentingan dakwah atau membuat mereka senang terhadap dien dan yang lainnya. Sungguh sebagian orang-orang yang ngawur telah berlebihan di antara mereka mengkafirkan orang-orang menyelisihinya dari kalangan yang berjabatan tangan dengan aparat syirik dan UU atau orang-orang kafir lainnya. Sehingga dengan perbuatan itu mereka menyimpang dari garis kebenaran dan mereka berlebih-lebihan. Dan di antara mereka ada yang merasa cukup dengan sikap membid'ahkan atau menuduh dengan tuduhan *mudahanah* dan kecendrungannya (kepada kuffar) padahal mereka itu tidak mengatahui satu dalilpun yang melarang hal itu. Dan kami meskipun tidak menyukai berjabatan tangan dengan mereka dan tidak pula kami melakukannya sebagai bentuk idhhar akan da'wah kami dan penampakan akan sikap berani kami dari syirik dan pendukungnya, dan sungguh Imam Ahmad telah ditanya tentang berjabat tangan dengan kafir dzimmy, maka beliau tidak menyukainya,[1] maka selain mereka dari kalangan kafir harbi lebih utama menurut beliau atas dasar ini dengan hukum tidak disukai itu, namun kami bersama ini semua tidak menganggapnya haram karena tidak adanya nash, bahkan kami menganggapnya hanya sebagai sarana yang bisa sampai pada sikap melunakan (hati orang). Dan sudah ma'lum dalam kaidah-kaidah fiqh: (bahwa apa yang dilarang karena sebagai upaya menutup jalan, maka dibolehkan karena mashlahat). Dan itu telah lalu dan oleh karena itu kami tidak melarang berjabat tangan karena masalah melunakan hati, atau da'wah, atau menolak mafsadat dan yang lainnya sesuai apa yang dipandang perlu oleh orang muslim pada kondisinya terutama bila yang terlebih dahulu mengulurkan tangan adalah orang kafir yang tidak menampakan permusuhan terhadap dien ini.

[1] Al Mughni (Kitab Al Jizyah), *fashl* (dan tidak boleh mengedepankan mereka dan memulai mereka dengan salam)

Status berjabat tangan (*mushafahah*) tidak sama dengan mengucapkan salam yang ada larangan secara tegas, bahkan syari'at telah menjadikannya sebagai sebab untuk datangnya rasa cinta sebagaimana dalam hadits:

"لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" رواه مسلم.

"Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai, apakah kalian mau saya tunjukkan kepada sesuatu yang bila kalian melakukannya maka kalian saling mencintai, sebarkan salam di antara kalian". ***(HR. Muslim)***

Rasa cinta hanyalah didatangkan dan diupayakan keberadaannya di antara kaum muslimin dan dilarang bersama orang-orang kafir dan musyrikin, oleh sebab itu ada larangan secara tegas dari memulai mengucapkan salam terhdap kaum musyrikin, seperti hadits:

(لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام...).

"Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan Nashrani dengan salam,"

Dan dalam satu riwayat:

(إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالسلام...) رواه مسلم وغيره.

"Bila kalian berjumpa dengan kaum musyrikin, janganlah memulai salam terhadap mereka". Hadits riwayat **Muslim** dan yang lainnya.".

Ini berbeda dengan *mushafahah* dimana bagi kami tidak ada satupun dalil shahih yang melarang dari *mushafahah* terhadap kuffar[1]

Oleh sebab itu tidak halal membid'ahkan orang-orang yang menyelisihi di dalamnya, serta mencela mereka, apalagi mengkafirkannya!!

Dan di antara hal-hal yang mana mereka mengkafirkan dengannya ada sesuatu yang memang diharamkan seperti mudahanah yang di dalamnya terdapat pengakuan akan hal-hal yang di haramkan dan maksiat atau ada yang merupakan sikap mentaati orang-orang kafir dalam maksiat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan yang lainnya yang sampai pada status sebagai dosa besar dan tidak sampai pada kekafiran sama sekali.

Ringkasanya: Sesungguhnya tidak boleh menyamakan antara itu semuanya, karena tidak sesuai dengan keadilan yang dengannya Allah menurunkan Al Kitab dan Timbangan.

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sudah menjelaskan di dalam kitab-Nya bahwa *mukhalafat syar'iyyah* (hal-hal yang menyelisihi syari'at) tidak sama seluruhnya, tapi ada yang merupakan kekafiran, ada bersifat *fusuq* dan ada yang bersifat maksiat. Dia berfirman:

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ

"Dan dia menjadikan kalian tidak suka kekafiran, fusuq dan maksiat". ***(Al Hujurat: 7)***

[1] Adapun hadits: *"Termasuk kesempurnaan tahiyyah (salam) adalah mushafahah atau menjabat tangan"* adalah hadits *dla'if* seluruh jalannya dengan status sangat lemah, tidak sah untuk *i'tibar* dan juga hadits *"Berjabat tanganlah, pasti hilang rasa dengki dari kalian…"* Sunguh telah diriwayatkan oleh Malik secara *mu'adldlal* dari 'Atha Al Khurasany, lihat *At Targhib Wat Tarhib* 3 /278, dan lafadz-lafadz ini diriwayatkan juga dari jalan Bisyr Al Anshari sedang dia tergolong pembuat hadits palsu seperti kata Al Uqaili dan Ibnu Addiy.

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa *dzunub* itu ada yang tergolong *shagha-ir* (dosa-dosa kecil) ada juga yang tergolong *kaba-ir* (dosa-dosa besar) dan *mubiqat* (dosa-dosa yang membinasakan).

Dan telah lalu juga bahwa kekufuran bertingkat-tingkat, sebagianya lebih dahsyat dari sebagian lainnya, serta sebagiannya adalah penambahan dalam kekafiran sehingga tidak halal -sedangkan keadanya seperti itu- apa yang dilakukan oleh banyak orang yang ngawur berupa sikap serabutan langsung saja mengkafirkan dengan sesuatu yang merupakan *muharramat*, apalagi karena sebab hal-hal yang makruh atau hal-hal yang mubah atau mustahabb, sebagaimana sebagian mereka mencampuradukan antara *tawalliy mukaffir* dengan mudahanah yang haram serta mudarah.

Ajaran ini tidak butuh pada sikap-sikap yang membuat takut… sampai para ghulat dan orang-orang yang berlebih-lebihan membuat-buatnya dan menciptakanya dari (kantong) sikap *tasydid*, berlebihan dan takfir mereka seraya membuat orang jera.

*****

(18)

Mencapur Adukan Antara Tawalli Mukaffir Dengan Taqiyyah Yang Boleh

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi dalam hal takfir juga adalah mencampur adukan antara *tawalliy mukaffir* dengan *taqiyyah* yang boleh.

Tawalliy mukaffir adalah: membela orang-orang kafir dan mendukung mereka atas kaum muwahhidin dengan lisan atau dengan senjata, atau (mencintai/mengikuti/menyetujui) kekafiran dan kemusyrikan mereka, serta membantu mereka atas kekafirannya itu. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman tentangnya:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Dan siapa yang tawalliy kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia adalah termasuk golongan mereka" ***(Al Maidah: 51)***

Adapun *taqqiyyah* adalah boleh bagi orang muslim bila takut terhadap orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةً

"*kecuali karena (siasat memelihara diri dari sesuatu dari mereka*" ***(Al Imran: 28)***

Dan ia adalah sikap hati–hati dari orang-orang kafir dengan menyembunyikan sikap permusuhan, dan bersikap lembut terhadap mereka saat takut terhadap mereka dengan syarat dia tidak membantu mereka atas kekafiranya atau tawalliy terhadap mereka atau melakukan sesuatu dari hal-hal yang membuatnya kafir.

Ia adalah *rukhshah* bagi orang muslim *mustadl'af* (yang tertindas) sehinga tidak halal mencela pada diennya atau menuduh dia munafiq karenanya atau mengkafirkannya karena sekadar taqiyyah, serta (tidak halal) mengharuskan dia untuk menampakan permusuhan terhadap orang-orang kafir dan menghantam musuh-musuh Allah sebagai syarat keabsahan Islamnya.

Menampakan permusuhan meskipun ia adalah yang paling sempurna dan paling utama dan ia adalah sifat Ath Thaifah Al Manshurah yang menegakkan dien Allah, akan tetapi ia tidak wajib atas setiap orang, apalagi orang-orang *mustadl'af*. Dan cukuplah bagi orang-orang *mustadl'afin* itu dari sikap permusuhan tersebut keberadaan **intinya** di dalam hati, dan selama mereka tidak membatalkan dengan perbuatan yang mengkafirkannya seperti tawalliy atau yang lainnya, maka tidak halal mengkafirkan mereka itu dengan sekadar *taqiyyah*, karena *taqiyyah* itu bukanlah *muwalah* (loyalitas).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: (Dan sudah maklum bahwa *tuqah* (taqiyyah) itu bukanlah *muwalah*, akan tetapi tatkalah Allah melarang mereka dari *muwalatul kuffar*, maka hal itu menuntut untuk memusuhi mereka, *bara'* dari mereka dan terang-terangan menyatakan permusuhan terhadap mereka dalam setiap keadaan, kecuali bila mereka takut dari keburukan (kejahatan) mereka, maka Allah membolehkan bagi mereka *taqiyyah*, sedangkan *taqiyyah* itu bukan *muwalah*). *Badaaiul Fawaid* 2/69.

Dan di antara bukti yang menunjukan bahwa taqiyyah ini bukan *muwalah mukaffirah* adalah bahwa taqiyyah boleh (dilakukan) dengan sekedar rasa takut tanpa ada *ikrah* (pemaksaan). Sedangkan menampakkan tawalliy (*muwallah mukaffirah*) tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya *ikrah haqiqi* (sebenarnya). Dan rasa takut juga bukan udzur (alasan) dalam tawalliy, oleh sebab itu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengingkarinya terhadap orang beralasan dengannya setelah firman-Nya:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Dan siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia adalah termasuk golongan mereka" ***(Al Maidah: 51)***

Kemudian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berirman:

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafiq) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nashrani). Seraya berkata "Kami takut akan mendapatkan bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasulullah) atau suatu keputusan dari sisinya, maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka" (**Al Maidah: 52)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mensifati bahwa di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menguatkan kekafiran mereka dengan binasanya (hapusnya) seluruh amalan mereka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾

"Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang yang merugi" ***(Al Maidah: 53)***

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menjadikan takut -yang mana ia adalah bukan ikrah– sebagai udzur (alasan) dalam menampakan *tawalli*, berbeda dengan *taqiyyah*.

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bariy* di awal kitab *Al Ikrah* saat **Al Bukhariy** menyebutkan perkataan Al Hasan Al Bashriy secara *mualaq*: *"Taqiyyah itu sampai hari kiamat"***:** (dan makna *taqiyyah* adalah hati-hati dari menampakkan apa yang ada di dalam diri berupa keyakinan dan yang lainnya terhadap orang lain).

Dan telah kami tegaskan kepada engkau dari Shahil Al Bukhariy dari Abu Ad Darda':

(إنّا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم)

"*Sesunghuhnya kami bermuka manis di hadapan mereka sedangkan hati kami melaknak mereka*".

Dan di dalam atsar ini ada isyarat pada wajibnya keberadaan sikap memusuhi orang-orang kafir di dalam hati saat *taqiyyah* karena lenyapnya '*adaawah* (permusuhan) secara total dan keberadaan lawannya yaitu mencintai mereka atau ajaran mereka adalah tergolong pembatal keimanan.

Jadi yang boleh ditinggalkan dalam kondisi *taqiyyah* adalah hanya penampakan dan pengutaraan *'adawah*, bukan meninggalkan *'adawah*-nya itu. **Syaikh Abdullatif Ibnu Abdurahman Alu Asy Syaikh** berkata: (Dan masalah penampakan *'adawah* adalah berbeda dengan masalah adanya *'adawah*, yang pertama diudzur dengannya saat takut dan lemah, berdasarkan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةً

*"Kecuali karena (sesat) memelihara diri dari sesuatu ditakuti dari mereka" (**Ali Imran: 28**).*

Sedangkan yang kedua adalah mesti ada, karena ia masuk dalam kufur terhadap thaghut. Antara ia dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya dan *talazum* (hubungan timbal balik/keterkaitan) yang tidak lepas dari orang mukmin). *Ar Rasail Al Mufidah.*

Dan atas dasar ini maka tidak bolehlah mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk menampakan *'adawah* terhadap para thaghut dan para anshar mereka, mengumumkannya secara terang-terangan pada realitas sekarang dalam kondisi ketertindasan dan kalau tidak demikian berarti mereka bukan muwahidin dan bukan muslimin, sebagaimana yang di lontarkan oleh sebagian orang-orang yang ngawur.

Berapa banyak orang mukmin yang menyembuyikan imannya di Mekah pada masa Nabi *Subhanahu Wa Ta'ala*. Bahkan di antara mereka ada orang yang di perintahkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk melakukan hal itu, sebagaimana dalam kisah keislaman **Abu Dzar Al Ghifariy**. Dan yang jadi bukti dalam kisah itu adalah perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

"يا أبا ذر أكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل...الحديث".

"Wahai Abu Dzar rahasiakan hal ini dan pulanglah kamu ke negerimu, kemudian bila sampai kepadamu berita kemenangan kami, maka segeralah datang...."

Bila ada sekelompok dari umat ini menegaskan *idhharuddien* (penampakan dien) dan terang-terangan (mendakwahkan) kebenaran, maka mereka telah menanggung beban kewajiban atas umat ini, dan hal itu tidak wajib atas setiap orang, apalagi dengan menjadikan hal itu sebagai syarat sah keislamannya.

Namun yang menjadi syarat itu hanyalah adanya *'adawah* terhadap orang-orang kafir, *bara'* (berlepas diri) dari kaum musyrikin di dalam hati serta tidak hilangnya hal itu.

Sungguh saya telah melihat sebagian orang-orang yang *ghuluw* mencari-cari lontaran-lontaran yang muthlaq milik **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahab** dan ulama dakwah Najdiyyah lainnya dalam bahasan *mu'aadaah* (memusuhi) dan wajibnya menampakan hal itu terhadap orang-orang kafir serta bahwa hal itu termasuk Millah Ibrahim dan dakwah para Nabi dan Rasul, supaya dengan hal itu mereka mengkafirkan kaum muslimin yang awam lagi tertindas dari kalangan yang tidak terang-terangan memusuhi orang-orang kafir, yang padahal mereka (kaum *mustadl'afin*) itu mempergauli orang-orang kafir dengan *mudaarah* atau *taqiyyah*.

Di antaranya ucapan **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahab** *rahimahullah* dalam konteks penuturan dawah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap orang-orang Quraisy untuk bertauhid, dan tindakan yang mereka lakukan saat menyebutkan tuhan-tuhan

mereka, bahwa mereka itu tidak bisa mendatakan manfaat dan madlarat, dan Quraiys menjadikan (ungkapan) itu sebagai hinaan. Beliau (Syaikh Muhammad) berkata: (Bila engkau mengetahui hal ini, maka engkau mengetahui bahwa orang tidak istiqamah keislamanya meskipun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik kecuali dengan memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan terhadap mereka dengan (sikap) memusuhi dan membenci, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridla terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. ***(Al Mujadilah: 22).*** *Ad Durar As Saniyyah* juz *Al Jihad* hal 93.

Dan serupa dengannya ucapan **Syaikh Muhammad Ibnu Abdullathif Alu Asy Syaikh**: (Ketahuilah semonga Allah memberikan kepada kami dan engkau taufiq terhadap apa yang Dia cintai dan Dia ridlai, sesungguhnya tidak istiqamah bagi seorang hamba keislaman dan diennya kecuali dengan memusuhi musuh-musuh Allah dan Rasul-nya....). *Ad Durar*, Juz *Al Jihad* hal 208.

Ungkapan ini dan yang serupa dengannya, di samping bukan dalil syar'iy, karena perkataan para ulama dan pemahamannya itu adalah hanya dijadikan alat bantu dan pendekatan namun tidak bisa dijadikan dalil, bahkan harus disesuaikan dengan dalil, dan berserta ini semuanya sesungguhnya tidak ada hujjah bagi mereka di dalamnya atas pendapat mereka berupa takfir orang-orang awam kaum muslimin yang tidak terang-terangan memusuhi orang-orang kafir tanpa mereka itu melakukan sedikitpun dari *nawaqidlul Islam* dan *mukaffirat*, dan itu dikarenakan ucapan para ulama ini adalah terang tentang ketidak keisqamahan dien dan Islam seorang hamba bila ia meninggalkan hal itu bukan tentang batalnya serta kekafirannya.

Dan sungguh saya telah menuturkan perkataan para Syaikh itu serta yang lainnya dalam kitab saya (Millah Ibrahim) sebagai bentuk penguatan akan pentingnya penampakan permusuhan dan kebencian terhadap musuh-musuh Allah serta menampakan *bara'* dari mereka dan kemusyrikan-kemusyrikan-nya dan itu lebih dari empat belas tahun yang lalu, saat itu saya memberikan komentar terhadapnya di catatan kaki yang di cetak bersama kitab itu semenjak cetakannya yang pertama, yang ringkasnya: (Bila dimaksudkan dengannya adalah inti *'adawah* (permusuhan) maka ucapan itu adalah seadanya, dan bila yang dimaksudkan adalah umumnya *'adawah* yaitu menampakkannya, rincian-rinciannya serta terang-terangannya, maka perkataannya adalah tentang keistiqamahan keislaman bukan

tentang lenyapnya inti keislaman. Dan **Syaikh Abdullathif** dalam kitabnya *Mishbahudhdhalam* memiliki rincian seputar masalah ini, silakan rujuk oleh orang yang mau, dan di sana ada ucapannya: (Orang yang memahami pengkafiran orang yang tidak terang-terangan dengan sikap permusuhan dari ucapan syaikh ini, maka pemahamanyya bathil dan pendapatnya sesat…) dan kami menuturkan ucapan-ucapan mereka dalam pasal ini hanya menjelaskan pentingnya inti ini yang realitanya sudah lenyap di kalangan mayoritas du'at masa kini. Kemudian kami sertakan penjelasan-penjelasan ini -padahal itu sudah jelas- untuk menutup jalan di hadapan orang yang berupaya berburu (ikan) di air yang keruh, di mana mereka mencari-cari ungkapan-ungkapan yang bersifat umum dan hal-hal yang bisa mendongkrak mereka untuk menuduh kami dengan aqidah Khawarij).[1]

Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya, kemulian-Nya dan hidayat-Nya di awal dan di akhir. Apa yang kami tulis pada saat ini dengan kondisi susah, sempit dan keterkurungan tidak lain adalah sama dengan apa yang kami tulis kemarin saat kondisi lapang leluasa. Dan kami bukanlah tergolong orang-orang yang menganut aqidah mereka dari akibat reaksi balik atau akibat tekanan penjara atau yang lainya.

Ya Allah, Wahai Waliyyul Islam dan pemeluknya teguhkan kami di atasnya dan kuatkan kami memegangnya hingga kami menjumpaimu...

*****

[1] Catatan kaki kitab Millah Ibrahim hal 10 cet 1, dan Allah telah memudahkan kitab itu masuk secara sembunyi-sembunyi lembar perlembar lewat celah kecil di ruangan besukan penjara Sawwaqah (tempat penulis dikurung) dan telah dilakukan penggabungan dan penjilidannya di sana, kemudian ikut berpindah-pindah bersama kami di penjara lainya dengan kemudahan dari Allah meskipun para thaghut dan anshar mereka tidak menghendakinya. Ini padahal saya telah meringkas isinya buat para ihwan di penjara itu sebelumnya.

(19)

Takfir Dengan Klaim Bahwa Diam Terhadap Para Penguasa Memastikan Ridla Akan Kekafiran Mereka, Dan Tidak Mempertimbangkan Kondisi Istidl'af

Di antara kekeliruan yang sangat buruk dalam takfir adalah sikap tidak mempertimbangkan kondisi *istidl'af* (lemah) dan takfir dengan klaim bahwa diam dari penguasa yang kafir dan tidak berupaya dalam merubah mereka dan tidak menjihadi mereka memastikan ridla akan kekafiran mereka.

Ahlus Sunnah itu "mengikuti al haq dan menyayangi makhluk…" begitulah para ulama kita mensifati dalam *'aqaid* mereka, dalam rangka membedakan mereka dari ahlul bid'ah yang mempersulit kaum muslimin, yang tidak mengasihi orang lemah, yang tidak memaafkan kesalahan lagi tidak meng'udzur seorangpun.

Sungguh saya telah melihat sebagian kaum *ghulat* (ekstrimis) dari kalangan orang-orang yang bersemangat kosong, mereka tidak mengasihi awamul muslimin dan tidak memperhatikan kondisi *istidl'af* (ketertindasan) yang meliputi kaum muslimin pada hari ini di negeri mereka dengan sebab tirani para penguasa kafir, mereka (para ghulat) itu membebani awamul muslimin dengan apa yang tidak bisa mereka pikul, mereka mengharuskan awamul muslimin berupaya dan berjihad untuk merubah sistem yang berkuasa, dan kalau tidak maka mereka mengaggap awamul muslimin sebagai orang-orang yang ridla dengan kekafiran karena mereka diam darinya dan tidak berupaya dalam merubahnya. Dan dengan hal itu mereka telah menuduh setiap orang yang duduk (diam) dari menjihadi para thaghut, mereka tidak mempertimbangkan *istitha'ah* (kemampuan) dan tidak membedakan antara kondisi kuat dengan kondisi *istidl'af* (lemah).

Bisa saja mereka berdalil dengan sebagian ayat-ayat *wa'id* yang di dalamnya Allah mengancam orang-orang yang absen (*al qaaidin*) dari jihad dan *takhallaf* (mengundurkan diri) dari *nafir* (seruan jihad) saat ia wajib, seperti firman-Nya ta'ala:

إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudlaratan kepada-Nya". ***(At Taubah: 39)***

Seandainya mereka paham firman Allah ta'ala serta (paham) akan sisi *dilalah*-nya, tentulah mereka tidak menemukan dalam ayat ini dan yang serupa dengannya suatu yang menunjukan terhadap takfir dengan hal itu…

'Adzab dunia bahkan 'adzab yang pedih di akhirat tidak mesti darinya takfir (pengkafiran) sebagaimana telah kami ketengahkan dalam dalil-dalil yang *muhtamal* (banyak kemungkinan), dan engkau telah mengetahui bahwa di antara para muwahhidin ada orang yang terkadang di'adzab dan masuk neraka karena dosa-dosanya, baik itu karena *muharramat* yang dia langgar atau *wajibat* yang dia *taqshir* di dalamnya dan

meninggalkannya, kemudian dikeluarkan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya sehinga tempat akhirnya adalah tempat akhir kaum muwahhidin (surga) dan telah kami tegaskan kepadamu bahwa nash-nash *wa'id* (dalil-dalil ancaman) banyak di antaranya *muhtamalud dilalah* yang tidak boleh memastikan *takfir* di dalamnya tanpa memahaminya dengan berlenterakan nash-nash lain yang menjelaskannya.

Tidak diragukan bahwa menjihadi orang-orang kafir yang menjajah lagi mengendalikan urusan di negeri kaum muslimin, memerangi mereka untuk menyingkirkan syiriknya, serta mengeluarkan makhluk dari beribadah terhadap mereka kepada ibadah terhadap Allah saja dan dari kegelapan undang-undang mereka kepada keadilan dan cahaya Islam, ia adalah termasuk penegakan tauhid di muka bumi dan tergolong kewajiban yang paling wajib yang difardlukan Allah atas hamba-hamba-Nya.[1]

Namun demikian sesungguhnya **orang yang meninggalkan jihad yang wajib adalah tidak membatalkan *ashlul iman*** dengan sekedar meninggalkan jihad untuk divonis kafir, namun ia hanya *taqshir* dalam *al iman al wajib*, oleh sebab itu ancaman baginya adalah ancaman yang di lontarkan pada kaum muwahhidin yang berbuat maksiat, bukan ancaman yang dengannya Allah mengancam orang-orang kafir.

Dan neraka yang dimasuki (orang bertauhid) bila Allah tidak mengampuni dosanya adalah neraka sementara yang di masuki orang-orang bertauhid.... bukan neraka abadi yang disiapkan untuk orang-orang kafir, dan ia tempat akhir mereka, tempat kembali mereka dan *daar* (negeri) mereka, karena neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Kaum munafikin berada di *darkul asfal* (neraka paling bawah) darinya, dan *thabaqah* tempat *'ushat ahli tauhid* di 'adzab di dalamnya, 'adzabnya sementara waktu, bisa lenyap lagi hilang, berbeda dengan 'azdab orang-orang kafir yang kekal selama-lamanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Ash Sharimul Maslul* hal.53-54: (Dan di antara yang menjelaskan perbedaan juga bahwa Dia subhanahu wata'ala berkata:

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

"Dan kami persiapkan bagi mereka 'adzab yang menghinakan". ***(Al Ahzab: 57)***

Sedang 'adzab itu hanyalah dipersiapkan bagi kafirin, karena jahannam untuk mereka diciptakan, sebab mereka mesti masuk ke dalamnya dan tidak akan dikeluarkan darinya, sedangkan *ahlul kabaa-ir* (pelaku maksiat/dosa besar) dari kalangan mu'minin boleh jadi tidak masuk ke dalamnya bila Allah mengampuni mereka, dan bila mereka masuk ke dalamnya maka sesungguhnya mereka dikeluarkan darinya walau setelah waktu yang cukup lama, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾

"*Dan takutlah akan neraka yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir,*" ***(Ali 'Imran: 131)*** maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan kaum mu'minin untuk tidak makan riba, bertaqwa kepada Allah dan untuk takut terhadap neraka yang memang telah dipersiapkan untuk kafirin, maka diketahuilah bahwa mereka ditakutkan atas mereka masuk neraka bila

[1] Telah kami uraikan dalil-dalil atas hal itu dalam kitab kami "Naz'ul Husam Fi Wujub Qitali Kafaratil Hukkam Wa Munaza'atil Wulah Hatta Yakuunad Dienu Kulluhu Lillah..."

mereka memakan riba dan melakukan maksiat, padahal sesungguhnya ia dipersiapkan bagi kuffar bukan bagi mereka, dan begitu juga ada dalam hadits:

(أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون)

"*Adapun ahlun naar yang mana mereka itu adalah penghuninya, maka sesungguhnya mereka itu tidak mati di dalamnya dan tidak hidup.*[1] Dan adapun orang-orang yang memiliki dosa, maka mereka terkena hempasan dari api neraka kemudian Allah mengeluarkan mereka darinya." (Selesai)

Wajib membedakan antara dua macam ancaman, supaya tidak terjadi kekacauan (pembauran) antara perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan dengan yang lainnya.

Kemudian sebagaimana yang telah kami ketengahkan kepadamu sesungguhnya takfir itu wajib dengan dalil-dalil syar'i yang *sharih* lagi *qath'i dilalah*-nya, adapun bersandar pada nash-nash *wa'id* yang muthlaq saja, maka sesungguhnya itu sumber ketergelinciran bagi orang-orang yang belum kokoh pijakan kakinya dalam ilmu dan pemahaman, karena syar'i sering sekali melontarkan ancaman terhadap dosa-dosa yang tidak mengkafirkan lagi tidak mengeluarkan dari millah sebagai bentuk takfir, *tahdzir* dan *tarhib* juga supaya jera dari sebagian dosa yang berbahaya.

Ini hal yang nampak jelas lagi *ma'ruf* (dikenal) bagi orang yang menelusuri dalil-dalil syar'i, dan mentadaburi khithab Allah *Tabaraka Wa Ta'ala* terhadap hamba-hamba-Nya oleh sebab itu salaf tidak menyukai pentakwilan nash-nash ancaman, baik itu datang di dalamnya kata kufur pada dosa-dosa tertentu, atau selain itu berupa ancaman dengan 'adzab neraka atau yang serupa denganya supaya manusia tidak seenaknya berani melanggar dosa-dosa yang mana (Allah dan Rasul-Nya telah mengancam dengan hal itu atasnya atau menganggap remeh keberadaanya karena maksiat yang Allah namakan kekafiran, atau ancamannya diperkeras tidak seperti yang lain… kecuali mereka khawatir atas si pendengar salah paham (seperti) yang di lakukan khawarij, dan mereka melakukan rincian dan melakukan pentakwilan baginya, sebagaimana yang telah kami lakukan di sini.

Al Hafidh berkata dalam Al Fath (Kitabul Fitan) pada hadits ***"siapa yang mengangkat senjata di hadapan kami, maka ia bukan termasuk kami"*** setelah ia menuturkan pentakwilan-pentakwilan ulama pada ucapannya *"ia bukan termasuk kami"*: (Dan yang lebih utama menurut banyak ulama salaf adalah melontarkan lafadh *khabar* tanpa menyentuh untuk mentakwilnya agar lebih kuat dalam membuat jera, dan **Sufyan Ibnu 'Uyainah** mengingkari terhadap orang yang memalingkannya dari dhahirnya, beliau berkata: "Maknanya: Bukan di atas jalan kami, dan ia berpendapat, bahwa menahan diri dari mentakwilnya adalah lebih utama berdasarkan apa yang telah kami sebutkan").

Demikianlah… dan akan datang bahwa kaum Azariqah dari Khawarij adalah di antara pendapatnya: <u>(Bahwa orang-orang yang tidak ikut berperang bersama mereka adalah musyrik)</u>, dan mereka berdalil untuk hal itu dengan Firman Allah Ta'ala:

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

[1] Juz dari Hadits Riwayat Muslim.

"Tatkala diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya". ***(An Nisa: 77)***

Adapun ayat pertama maka sesungguhnya ia adalah tentang munafiqin yang mana Allah ta'ala mengetahui pendustaan mereka yang bathin (tersembunyi), sedangkan engkau telah mengetahui bahwa sebab-sebab takfir di dunia tidak bertalian dengan hal ini yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan sebab itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memberikan sanksi terhadap mereka dengannya. Dan Ayat ini datang berkenaan dengan *al mutakhallifin* (orang-orang yang absen) dari perang Tabuk, dan sudah maklum bahwa tidak setiap yang absen darinya tergolong kaum munafiqin yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, namun di antaranya ada tiga dari sahabat pilihan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dan mereka secara pasti bukan tergolong orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak kafir dengan sebab mereka absen darinya, dan ini dijelaskan dengan kelanjutan ayat tersebut (maksudnya At Taubah:39).

سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٩٠﴾

"Kelak orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa 'adzab yang pedih" ***(At Taubah: 90)***

Ayat ini begitu terangnya menjelaskan bahwa orang-orang yang duduk-duduk (tidak ikut perang) tidaklah semuanya tergolong orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi di antara mereka ada yang memang kafir, dan di antara mereka ada yang tidak kafir, maka nampaklah bahwa kekafiran mereka di sisi Allah bukanlah karena duduk-duduk dan absen, akan tetapi pendustaan yang tersembunyi yang tidak dikenakan sanksi denganya oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dunia karena mereka tidak menampakannya.

Adapun ayat ke dua, maka sungguh telah dikatakan juga bahwa ia tentang munafiqin tatkala Allah mengingatkan di dalamnya tentang mereka:

وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ

"Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) berperang kepada kami beberapa waktu lagi…" ***(An Nisa: 77)*** dan dikatakan bahwa ia tentang orang-orang selain mereka. Dan atas dasar manapun, maka sesungguhnya di antara apa yang menjelaskan ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya dari ayat–ayat yang mengancam atas sikap meninggalkan jihad adalah firman Allah *Subahanahu Wa Ta'ala* dalam Surat An Nisaa sendiri dan setelah ayat-ayat ini dengan jarak sedikit:

لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰ

"Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai 'udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga)…" ***(An Nisa: 95).***

Perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang duduk meninggalkan jihad tanpa 'udzur ada orang-orang mu'min dan bahwa Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* menjanjikan kepada masing–masing dari Al Mujahidin dan Al Qaidin surga karena iman mereka, meskipun Al Mujahidin lebih tinggi derajatnya.

Bukti dari ini semua bahwa ancaman atas meninggalkan jihad yang wajib dengan siksa yang pedih atau ancaman bagi orang yang tidak berperang atau tidak membisikkan dirinya dengan perang bahwa dia mati di atas cabang kemunafikan,[1] atau hal serupa itu yang dengannya syari'at mengancam orang-orang yang *taqshir* dalam kewajiban. Semua itu dan yang serupanya berupa ayat-ayat Allah yang dijadikan dalil oleh Khawarij untuk mengkafirkan orang-orang yang duduk tidak ikut berperang adalah tidak pantas dan tidak cukup dengan sendirinya menunjukkan atas takfir. Dan oleh karena itu tidak boleh mengkafirkan awamul muslimin dengan sebab sikap duduk mereka atau *taqshir*-nya dalam merubah realita pemerintah murtad atau dengan klaim sikap diam mereka dari pemerintah kafir.

Sungguh dalil-dalil syar'i yang menjelaskan hal ini telah menunjukkan bahwa hal itu dibatasi dengan kemampuan, Allah *Tabaraka Wata'ala* berfirman:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

"Dan Kami telah menurunkan Adz Dzikra kepadamu, supaya kami menjelaskan kepada manusia apa yang telah di turunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir". ***(An Nahl: 44)***

Maka kita melihat pada penjelasan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan hal itu, ternyata kita mendapatkannya telah bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan **Muslim** dari **Abu Sa'id Al Khudriy**:

(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).

"Siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kemudian bila tidak mampu maka dengan lisannya, kemudian bila tidak mampu maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman".

Penjelasan ini menunjukan pada dua hal dalam bab ini:

Pertama: Bahwa kewajiban berupaya dalam merubah dikaitkan dengan kemampuan.

Kedua: Bahwa orang yang diam itu tidak boleh dinisbatkan kepadanya apa yang tidak dia ucapkan atau menghukuminya ridla dengan kemungkaran yang mana ia belum mampu merubahnya, selama keridlaan itu tidak nampak dengan ucapan atau amalan, sebab hadits tadi menjelaskan bahwa orang yang diam bisa saja mengingkari dengan hatinya, sehingga dengan hal itu ia masih tetap sebagai ahlul iman meskipun imannya lemah, sedangkan lemahnya iman itu suatu hal selain kekafiran.

Dan tidak ragu lagi bahwa kelemahan dan kelesuan iman telah merambah dan menyebar pada banyak kaum muslimin, sedangkan ini termasuk sebab-sebab penguasaan para thaghut dan murtaddin atas diri mereka, akan tetapi takfir memiliki sebab-sebab yang dhahir lagi *mundlabith* serta dalil-dalil yang *sharih* lagi jelas.

---

[1] Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu' dalam Shahih Muslim dan yang lainnya.

Kemudian kita mendapatkan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memperjelas masalah ini dalam hadits lain, riwayat **Muslim** dari **Abdullah Ibnu Mas'ud** beliau berkata:

"ما من نبي بعثه الله في أمةٍ قبلي ؛ إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".

*"Tidak seorang Nabipun yang Allah utus pada umat sebelumku melainkan ia memiliki dari umatnya hawariyyun dan ashhab, mereka memegang sunnahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian datang sesudah mereka generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan, maka siapa yang menjihadi mereka dengan tangannya, maka ia mu'min dan siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya maka ia mu'min, dan siapa yang menjihadi mereka dengan hatinya maka ia mu'min, serta tidak ada di belakang itu sebesar biji khardalpun dari keimanan"***.**

Maka ini menunjukkan bahwa orang yang mengingkari dengan hatinya bila ia menjauhi kebatilan mereka adalah mujahid yang tidak boleh dinisbatkan pada sikap ridla terhadap mereka selama hal itu tidak nampak dengan ucapaan atau perbuatan, dan ia itu mu'min yang tidak halal mengkafirkannya berdasarkan *dhann*, perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan.

Kemudian beliau menambahkan penjelasan yang lebih terang lagi dengan apa yang diriwayatkan **Muslim** dari **Ummu Salamah**:

(إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع).

"Sesungguhnya dikuasakan atas kalian para amir, kemudian kalian mengetahui dan mengingkari, siapa yang membenci maka dia sudah berlepas diri, dan siapa yang mengingkari maka dia selamat akan tetapi orang yang ridla dan mengikuti".

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Kitabul Imarah* dalam Shahih Muslim: (*"Siapa yang membenci maka dia sudah berlepas diri,"* maknanya: Siapa yang membenci yang munkar itu, maka ia telah berlepas diri dari dosa dan sanksinya, ini adalah berkenaan dengan orang yang tidak mampu mengingkarinya dengan tangan dan lisannya, maka hendaklah ia membencinya dengan hatinya dan hendaklah ia berlepas diri…) hingga ucapanya: *("akan tetapi orang yang ridla dan mengikuti,"* maknanya: akan tetapi dosa dan sanksinya atas orang yang ridla dan mengikuti, dan di dalamnya ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu menghilangkan kemunkaran tidaklah berdosa dengan sekedar diam, akan tetapi hanyalah dia berdosa dengan ridla terhadapnya atau dengan tidak membencinya dengan dirinya atau dengan mengikutinya).

Dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa pengingkaran orang muslim dan kebenciannya dengan hati adalah bentuk *bara'ah* dia dari kekafiran dan kedhaliman, <u>selama</u> ia menjauhi kebatilan mereka lagi tidak mengikuti kekafiran mereka, tidak pula membantu atau menolong mereka.

Dan di dalamnya terdapat faidah bahwa orang yang tercela lagi binasa hanyalah orang yang mengikuti dan ridla, atau membela dan membantu sedangkan ridla hati

meskipun tergolong *asbabul kufri*, akan tetapi tatkala sulit atas kita memegang dan memperhatikannya, maka takfir dalam hukum dunia tidak dikaitkan dengannya, kecuali bila nampak dengan ucapan atau amalan seperti *mutaba'ah* (mengikuti) yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sertakan dengannya dalam hadits. Dan di antaranya adalah *inhiyaz* (bergabung) pada kelompok dan barisan mereka yang menentang Allah, atau *indlimam* (memblok) pada barikade mereka yang memusuhi wali-wali–Nya, atau *imtinaa'* (melindungi diri saat menolak ketundukan kepada hukum Allah) dengan kekuatan kekuasaan mereka yang menentang syari'at-Nya dan siapa yang menampakkan hal seperti ini, maka sesungguhnya ia adalah termasuk golongan mereka dan status hukum mereka sama dengan status hukum mereka, serta dia itu berhak menisbatkan pada sikap ridla terhadap mereka dan kekafirannya, walau dia tidak menegaskan hal itu dengan *lisanul maqal*, karena *lisanul hal* lebih dahsyat dalam banyak keadaan, oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa hukum *arrid'u* (barisan belakang pendukung) dalam *ath thaifah al mumtani'ah al muharibah* adalah *hukum al mubasyir* (barisan yang terjung langsung di medan perang) dan atas dasar ini berjalan pengamalan dan jihad kaum muslimin serta qital mereka terhadap berbagai kelompok di generasi pertama, dan tidak boleh dikatakan bahwa *arrid'u* itu diam. Bagaimana dinisbatkan ridla terhadapnya.... justru *arrid'u* itu adalah mengikuti, membela lagi bergabung pada barisan dan jajaran serta thaifah mereka memerang dienullah, dan ini adalah *amalan mukaffir*.

Siapa yang mengikuti mereka atas kekafirannya dengan ucapan atau perbuatan tanpa ada *ikrah*, maka ia telah ridla dan melapangkan dadanya dengan kekafiran, sebagaimana yang dikatakan **Syaikhul Islam** dalam menjelaskan fiman-Nya tabaraka wa ta'ala:

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"(kecuali orang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar". ***(An Nahl:106)***

Beliau berkata: (Sesungguhnya siapa yang kafir tanpa ada paksaan, maka ia telah melapangkan dadanya untuk kekafiran) dan bila ia mengucapkan kalimat kekafiran secara sukarela, maka ia telah melapangkan dadanya untuk kekafiran dan ia adalah kekafiran) Cetakan Dar Ibnu Hazm 7/ 140.

Adapun orang yang tidak nampak darinya ucapan atau perbuatan yang menunjukkan terhadap keridlaan, maka tidak halal menisbatkan keridlaan terhadapnya dengan sekedar sikap diamnya, oleh sebab itu para fuqaha dalam *Al Qawaid Al Fiqhiyyah* menegaskan bahwa (ucapan apapun tidak dinisbatkan kepada orang yang diam). (*Al Qawaid Al Fiqhiyyah*, karya As Sayuthi, hal.266)

Dan terakhir sungguh Allah ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ
عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

"Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (yang menyerukan) sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu, maka di antara umat ada orang-orang yang di beri petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya…" ***(An Nahl:36)***

Siapa yang mendatangkan apa yang nampak berupa *ashlul iman*, dan ia itu menjauhi kekafiran lagi tidak mengikuti dan tidak mendukungnya, maka ia tergolong orang yang diberi petunjuk oleh Allah ta'ala dalam hukum-hukum dunia yang dhahir bagi kita, kemudian bila ternyata bathinnya membenarkan dhahirnya; dimana dia membenci kekafiran dan mengikari dengan hatinya, maka ia telah terlepas diri dari kekafiran secara hakikat sebenarnya -di sisi Allah juga- meskipun ia tidak berupaya dalam merubahnya dan menjihadinya karena kelemahannya atau *taqshir*-nya.

Maka apa gerangan bila hal ini disertai dengan realita *istidl'af* yang dialami kaum muslimin pada hari ini, dan yang mana boleh bagi muslim yang tertindas di dalamnya untuk mengambil sikap *taqiyyah* dan ia menyembunyikan permusuhannya terhadap orang-orang kafir, atau mengamalkan nash-nash (yang menganjurkan) memberi maaf, *shafh* dan sabar…?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Ash Sharimul Maslul* hal 221: (Ayat-ayat itu (yakni ayat-ayat pemberian maaf, sabar dan (yang memerintahkan berpaling dari kuffar dan munafiqin) telah menjadi (pegangan) bagi setiap muslim *mustadl'af* yang tidak mungkin bagi dia membela Allah dan Rasul-Nya dengan tangan dan lisannya, maka ia membelanya dengan apa yang dia mampu berupa hati dan yang serupa dengannya. Dan ayat *shaghat* (kehinaan) atau *mu'ahidin* (kafir-kafir dzimmiy) berlaku bagi setiap mu'min yang kuat dan mampu membela Allah dan Rasul-Nya dengan tangan atau dengan lisannya, dan dengan ayat ini dan yang serupa dengannya kaum muslimin mengamalkannya di akhir umur Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan pada masa Al Khulafa Ar Rasyidin. Dan begitulah ia hingga *qiyamussa'ah* (Kiamat) akan senantiasa sekelompok dari umat ini yang tegak di atas al haq seraya membela Allah dan Rasul-Nya dengan pembelaan yang sempurna. Siapa saja di antara kaum mu'minin yang berada di suatu negeri atau pada suatu waktu yang mana ia tertindas di dalamnya, maka hendaklah ia mengamalkan ayat sabar, *shafh* dan pemaafan terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasul–Nya dari kalangan Ahlul Kitab dan musyrikin. Adapun orang-orang yang memiliki kekuatan, maka ia hanya mengamalkan ayat perang terhadap *aimmatul kufri* (dedengkot kekafiran) yang mencela dien ini dan (mengamalkan) ayat perang terhadap Ahlul Kitab sampai mereka memberikan *jizyah* (sejumlah harta sebagai jaminan diri) dari tangannya langsung sedang mereka dalam keadaan hina.

*****

(20)

Melontarkan Hukum Takfir Dan Konsekuensinya Terhadap Para Istri Dan Anak Aparat Syirik Dan Undang-Undang Atau Yang Lainnya Dari Kalangan Murtaddin Serta Tidak Mempertimbangkan Kondisi Istidl'af

Di antara kekeliruan yang sangat keji dalam takfir juga adalah melontarkan hukum takfir dan konsekuensi-konsekuensinya terhadap para istri dan anak anak aparat hukum dan undang-undang atau yang lainnya dari kalangan kaum murtaddin serta tidak mempertimbangkan kondisi ketertindasan. Ini adalah termasuk kekeliruan yang sangat keji yang tercebur ke dalamnya sebagian orang yang ngawur dan orang-orang yang terlalu semangat (*mutahammisin*) di zaman kita ini. Padahal takfir para thaghut dan anshar mereka dari kalangan *'asaakirisy syirki wal qawanin* atau yang lainnya dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim dan mengira bahwa mereka itu berbuat baik, tidaklah mesti darinya pada realita yang pahit lagi terkaburkan ini, takfir anak-anak mereka atau istri-istrinya atau bapak-bapaknya yang menampakan keislaman. Selama mereka itu tidak menampakan satupun dari sebab-sebab kekafiran yang nampak, maka apa alasannya mereka dikafirkan, terutama bila mereka itu tergolong orang-orang yang tidak memiliki daya dan tidak mengetahui jalan (hijrah)?

Sedangkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya?, (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa yang lain." ***(An Najm: 36-38).***

Dan firmanNya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya." ***(Fathir: 18)***

Dan Allah *Tabaraka Wa Ta'ala* berfirman:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

"Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang dhalim." ***(At Tahrim: 11)***

Ini adalah wanita shalihah, bahkan ia termasuk wanita terbaik di alam ini, ia berada di bawah ikatan laki-laki terbusuk dan terkafir di bumi ini bahkan terdahsyat permusuhannya terhadap dien ini pada zamannya.

Syaikul Islam berkata saat menjelaskan firman Allah ta'ala:

۞ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ﴿٢٢﴾

"(Kepada malaikat diperintahkan): *"Kumpulkanlah orang-orang yang dhalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah."* ***(Ash Shaffat*: 22)**

Setelah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *azwaajahum* adalah teman-teman sejawat, orang-orang yang serupa, orang-orang yang menyertai dan para pengikut mereka, beliau *rahimahullah* berkata: "Dan yang dimaksud bukanlah bahwa dikumpulkan bersama mereka istri-istri mereka secara muthlaq karena sesungguhnya wanita shalihah bisa saja suaminya orang yang fajir, bahkan kafir seperti istri Fir'aun). *Majmu Al Fatawa* 7/4

Sirah nabiyyah yang suci dan sirah As Salaf Ash Shalih serta generasi awal umat ini, di dalamnya terdapat contoh-contoh yang banyak yang mana dijelaskan di dalamnya bahwa suami yang kafir atau murtad ditangkap (dibunuh) sedangkan isterinya dibiarkan dan diperlakukan sebagai orang Islam karena keislamannya dan tidak ada bukti riddah atasnya.

Dan di antara contoh yang paling masyur atas hal itu; Zainab Bintu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dia telah dinikahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Abul 'Ash sedangkan ia dalam keadaan musyrik dan ia adalah keponakan Khadijah Bintu Khuwailid, dan itu sebelum wahyu diturunkan kepadanya. Kemudian tatkala Allah turunkan wahyu kepadanya, maka beliau mengajaknya kepada Islam, namun dia menolak dan bersikukuh di atas syiriknya dan Zainab masuk Islam. Zainab menetap di atas keislaman sedangkan Abul 'Ash di atas syiriknya sampai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hijrah, dan putri beliau masih tetap di bawah ikatan Abul 'Ash di Mekkah. Ia tergolong jajaran para wanita, anak-anak dan kaum *mustadl'afun* yang tidak memiliki daya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), dan ia (Zaenab) tetap bersamanya di atas hal itu, sedangkan ia muqim di atas syiriknya sampai datang perang Badar dan Abul 'Ash keluar ikut berperang bersama kuffar Qiraisy dan menjadi tawanan. Dan tatkala ahlu Mekah mengutus utusan untuk menebus tawanan mereka, maka Zaenab mengutus utusan untuk menebus Abul 'Ash dengan harta yang di antaranya kalungnya yang diberikan Khadijah saat menyandingkannya dengan Abul 'Ash saat membangun rumah tangga. Kemudian tatkala Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihatnya maka Rasulullah merasa iba terhadapnya dan beliau berkata: *"Bila kalian berpendapat kalian melepaskan tawanannya dan mengembalikan kepadanya apa yang menjadi miliknya maka silakan lakukan,"* maka para sahabat pun melepaskannya. Dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengambil janji atasnya agar ia melepaskan Zainab. Dan tatkala Abul 'Ash dilepas dan keluar menuju Mekkah, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus Zaid bin Haritsah dan seorang anshar agar keduanya berada dekat Mekkah hingga Zainab melewati keduanya terus keduanya menyertainya sampai membawanya kepada Rasulullah, maka keduanya keluar mendatanginya, dan itu sebulan setelah Badr.... hingga akhir kisah itu, yang mana di dalamnya terdapat kisah bahwa kuffar Quraisy pertamanya menghalang-halangi Zainab kemudian akhirnya mengizinkannya. Dan di dalam kisah itu bahwa suaminya Abul 'Ash

keluar berniaga ke Syam dan tatkala kembali ia dihadang pasukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka mereka merampas barang-barangnya dan Abul 'Ashnya sendiri kabur. Kemudian ia mendatangi Madinah sampai ia masuk menemui Zainab, terus ia meminta perlindungan kepadanya dan Zainab pun memberikan jaminan kepadanya dalam meminta hartanya dan semua itu terjadi sebelum ia masuk Islam.

Kisah itu masyur lagi ma'ruf dalam sirah, kitab-kitab tarikh, dan bagian darinya diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan (lihat Sirah Ibnu Hisyam, Tarikh Ath Tabraniy, Al Isti'ab karya Ibnu Abdil Barr dan Musnad Al Imam Ahmad Ibnu Hanbal).

Ini putri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap berada dalam kondisi *mustadl'afun* di bawah laki-laki *musyrik muharib* beberapa waktu dan kaum muslimin belum mampu melepaskannya dari dia sampai Allah mengokohkan Islam di Badar dan Allah memberikan keleluasaan untuk menguasai suaminya, kemudian Zainab berupaya menebusnya dan semua itu tidak mencoreng keislamannya keberadaan dia itu *mustadl'afah*.

Begitulah keadaan wanita mu'minah lainnya yang masuk Islam di Mekkah dan tidak memiliki peluang hijrah, serta mereka tergolong orang-orang yang Allah ta'ala firmankan:

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

"Dan kalaulah tidak karena laki-laki yang mu'min dan perempuan-perempuan yang mu'min yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kafir di antara mereka dengan adzab yang pedih." ***(Al Fath: 25)***

Allah menamakan mereka mu'minat meskipun mereka muqim di Darul Kufri dan di antara mereka ada yang berada di bawah laki-laki kafir, dan hal itu tidak mencoreng keislamannya karena kondisi istidh'af mereka.

Dan Dia ta'ala berfirman:

إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

"Kecuali nereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." ***(An Nisa: 98-99).***

Dan seperti itu (Azad) istri (Syahr ibnu Badzan) petugas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan gubernur kaum muslimin di Yaman yang dibunuh Al Aswad Al'Insiy dan menguasai San'a serta menikahi istrinya yang muslimah yang tetap teguh di atas keislamannya dan tidak membenarkan kenabiannya yang palsu, namun ia tidak menampakkan hal itu. Justru ia *mustadl'afah* di bawah ikatan Al 'Insiy sampai akhirnya dia dibunuh oleh saudara sepupu Azad (Fairuz Ad Dailimiy) dengan perencanaan bersama Azad.

Ibnu Katsir berkata dalam *Al Bidayah wan Nihayah* 6/308 tentang **Al Aswad**: (Dia menikahi isteri Syahr Ibnu Badzan, sedang ia adalah puteri paman Fairuz Ad Dailimy, namanya Azaad. Ia adalah wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tergolong wanita shalihah).

Dan **Al Mukhtar Ibnu Abi 'Ubaid Ats Tsaqafiy Al Kadzdzab** juga memiliki dua istri yang keduanya putri seorang sahabat. Yang pertama **Ummu Tsabit Bintu Samurah Ibnu Jundub** dan keduanya adalah '**Amrah bintu An Nu'man Ibnu Basyir**. Dia telah menikahi keduanya sebelum mengaku nabi dan murtad, dan tatkala **Mush'ab Ibnu Az Zubair** dan kaum muslimin yang bersamanya mampu mengalahkan Al Mukhtar dan membunuhnya. Mereka tidak menghukumi kafir langsung kedua wanita ini karena sekedar keduanya istri si pendusta lagi murtad, sungguh keduanya pada dasarnya muslimah. Oleh karena itu, tatkala keduanya dibawa kepada Mush'ab dan ditanya tentang Al Mukhtar, maka yang pertama berkata: (Saya tidak mungkin mengatakan tentangnya kecuali apa yang kalian katakan kepadanya).[1] Maka Mush'ab membiarkannya dan dia memanggil yang kedua, maka wanita itu berkata: (Semoga Allah merahmatinya, sungguh ia adalah seorang dari hamba-hamba Allah yang shaleh). Maka Mush'ab memenjarakannya dan menulis surat kepada saudaranya **Abdullah Ibnu Az Zubair** bertanya kepadanya apa yang mesti dilakukan terhadapnya, dan berkata: (Sesungguhnya wanita itu berkata bahwa ia Nabi) maka Abdullah menulis surat kepadanya: Keluarkan dia kemudian bunuhlah, maka Mush'ab membunuhnya. (lihat *Al Bidayah Wan Nihayah* 8/289).

Ini terjadi di masa generasi awal, maka apa gerangan dengan realita *istidl'af* yang dialami kaum muslimin hari ini dan dalam kondisi tidak ada daulah muslimah yang dengan kekuasaan dan hukum-hukumnya ia mengayomi urusan-urusan kaum muslimin, kehormatannya, darahnya dan jiwanya, dan di dalamnya sulthan menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali, atau wali bagi orang yang wali-walinya dari kalangan murtaddin atau musyrikin. Sehingga ia bisa memisahkan antara mu'minat dengan orang-orang kafir dan antara laki-laki yang busuk dengan wanita yang baik, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam kitab-Nya:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka." **(Al Mumtahanah: 10).**

Berapa banyak di kondisi-kondisi hari ini yang jahiliyyah dan masyarakat modern yang busuk, wanita shalihah *mustadl'afah* yang dipaksa keluarganya untuk menikah dengan murtaddin atau musyrikin dari kalangan yang mereka pandang sebagai kaum muslimin.

Dan sudah maklum bahwa udzur *ikrah* itu tidak diperketat pada syarat-syaratnya bagi wanita *mustadl'afah* sebagaimana hal itu diperketat bagi laki-laki yang kuat "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,"* **(Al Baqarah: 286).** *Allah tidak*

[1] Perhatikanlah sikap *wara'* mereka dalam urusan darah serta menjaganya dengan syubhat, dan mereka tidak mengatakan: Sesungguhnya ia mengatakan hal itu hanya karena takut lagi tidak jujur di dalamnya. Dan bisa saja di menyembunyikan kekafiran... bisa saja... dan bisa saja.... sebagaimana yang terkadang dikatakan oleh orang yang ghuluw yang tidak peduli dengan dakwah!!!

memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya." ***(Ath Thalaq*: *7)***

Sedangkan *qawaniin kufriyyah* (Undang-Undang kafir) yang melilit leher kaum muslimin, dan mahkamah-mahkamahnya yang diberlakukan dan ditetapkan keputusan-keputusannya sesuai dengan UU itu –termasuk apa yang mereka namakan Mahkamah Syar'iyyah juga– tidaklah membedakan antara manusia dalam masalah dien. Sebagaimana yang ditegaskan UUD mereka yang mana ia adalah landasan hukum bagi mereka. Di dalam *qawaniin* mereka tidak ada sangsi terhadap *riddah*, dan ia (*riddah*) tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam memisahkan antara manusia dalam perwalian, nikah, warisan, atau yang lainnya. Bahkan dalam hal itu semua dan hal lainnya sama bagi mereka antara Al Mujrimun dengan Al Mu'minun, Al Khabitsun dengan Ath Thayyibun dan antara Al Kafirun dengan Al Muslimun.

Bahkan masalahnya melebihi itu (di mana *qawanin* mereka) melindungi Al Murtaddin dan mengangkat mereka di atas kaum muslimin, serta mengakui perwalian mereka dalam hukum, rumah tangga, nikah dan yang lainnya atas kaum muslimin, sebagai bentuk pembangkangan terhadap firman dan perintah Allah ta'ala:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Dan Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai) atas kaum mu'min." ***(An Nisa*: *141)***

Dalam hukum kaum muslimin tidaklah sah perwalian orang murtad atas wanita muslimah baik dia itu bapak, hakim atau ataupun qadli. Adapun dalan syari'at Undang-Undang buatan maka sungguh telah berbaur segalanya dan kerusakan telah merata dalam hal itu.

Dan yang menambah keruh permasalahan adalah peremehan dan penyepelean kaum muslimin terhadap hukum syari'at, kejahilan mereka terhadap ushul dien mereka dan *furu'*-nya, tidak bisa membedakan antara kufur dengan iman dan antara syirik/tandid dengan tauhid, dan keterpedayaan mereka dengan shalat dan shaum banyak kaum murtaddin yang mana mereka itu memerangi dien ini dan pemeluknya serta damai dengan syirik dan musyrikin, kemudian mereka mengira bahwa mereka itu mendapat petunjuk dan bahwa mereka itu muslimun mu'minun. Sehingga mereka menikahkannya dan menyerahkan kepada mereka urusan orang-orang dekat mereka dari kaum mu'minat; dan bencana pun merata dengan hal itu terutama di antara kerabat. Makanya *tabashshur* (penguasaan) terhadap hukum-hukum takfir para thaghut dan anshar mereka dari kalangan pelindung syirik dan tandid hari ini adalah hal yang ditelantarkan dan diremehkan keberadaannya serta berpaling dari mengetahuinya banyak dari kalangan khusus apalagi orang-orang awam. Sehingga membuahkan hasil yang sangat buruk ini. Dan telah kami ketengahkan kepada anda sesuatu dari pentingnya hukum-hukum kufur dan iman serta pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengannya, dan bahwa ini adalah suatu bagian darinya.

Memperhatikan hal ini semua dan selalu ingat terhadapnya, adalah memperkenalkan orang muslim terhadap hakikat keberadaan muslimat *mustadl'afah* yang tidak memiliki daya upaya akan urusannya, dan mereka tidak mendapatkan di realita yang pahit ini dan di payung Undang-Undang kufur ini orang yang menyelamatkan mereka atau orang yang

memisahkan antara mereka dengan orang-orang kafir dengan adil tanpa lenyapnya hak dan tanpa terlantarnya anak-anak, di payung kedhaliman UU buatan manusia. Dan memperkenalkannya bahwa tidak sah melontarkan hukum-hukum takfir terhadap orang-orang yang menampakan keislaman dari kalangan wanita dan anak-anak karena sekedar perwalian bapak-bapak mereka atau suami-suaminya yang murtad dari jajaran aparat-aparat syirik atau yang lainnya dari kalangan yang mengira bahwa mereka itu muslim, sedangkan hukum dengan *taba'iyyah* (diikutkan) terhadap kedua orang tua itu hanyalah disebutkan oleh para fuqaha bagi yang tidak berakal atau yang tidak mengungkapkan tentang dirinya seperti orang gila, anak kecil atau yang lainnya.

Adapun orang yang menampakan keislaman, maka tidak halal dikafirkan dengan *taba'iyyah*. Akan tetapi, tidak boleh dikafirkan kecuali dengan sebab dhahir dari sebab-sebab kufr yang bersifat ucapan atau perbuatan. Dan telah lalu bahwa hukum dengan *taba'iyyah* itu maknanya hukum *istishhab* (pengembalian kepada hukum asal), sedangkan ia adalah di antara dalil yang paling lemah, di mana didahulukan atasnya hal dhahir dari ciri-ciri khusus Islam.

Bila saja Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang dari membunuh para wanita dan anak-anak kafir ashli kecuali bila mereka ikut berperang atau terbunuh tanpa sengaja dalam serangan malam, sampai-sampai semua fuqaha sepakat (sebagaimana yang dinukil Ibnu Baththal dan yang lainnya atas dilarangnya sengaja membunuh wanita dan anak-anak, adapun wanita maka itu karena kelemahan mereka dan adapun anak-anak maka karena keterbatasan mereka dari melakukan kekafiran).[1]

Maka apa gerangan dengan orang yang menampakan keislaman dari kalangan wanita dan anak-anak, apakah mereka diberi sanksi dengan dosa bapak-bapaknya dan suami-suaminya. Padahal mereka itu bisa jadi tergolong orang-orang yang tidak memiliki daya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), sedangkan mereka tidak memiliki orang yang membebaskan mereka, menolong mereka dan melindungi mereka?

Di samping hal ini sesungguhnya kami mengudzur orang-orang yang menyelisihi kami dalam sikap mereka tidak mengkafirkan aparat hukum syirik dan ansharuth thawaghit karena syubhat-syubhat yang mereka duga sebagai *mawani' syar'iyyah* yang menghalangi dari takfir mereka, selama meraka (orang-orang yang menyelisihi itu) tidak membangun di atas hal itu suatu sebab dhahir dari sebab-sebab takfir berupa loyalitas terhadap mereka (thaghut dan ansharnya) atau pembelaan terhadap kemusyrikan dan kekafiran mereka atau dukungan terhadap mereka atas kaum muwahhidin... Adapun sekedar pernikahan muslimah yang bodoh dengan sebagian tentara para thaghut dari kalangan yang dikira oleh muslimah itu bahwa dia itu memiliki keislaman dan keimanan karena ibadah dan shalatnya, maka ia bukan tergolong sebab-sebab takfir yang dhahir, meskipun hal ini tergolong kesesatan dan kejahilan yang merata di antara kaum muslimin dan yang mengharuskan atas para da'i untuk lebih berperan dalam dakwah dan bayan dalam rangka membersihkan kaum muslimin dari kekotoran kemungkaran ini....[2]

---

[1] Dari *Fathul Bari* (kitabul Jihad was Sair) bab *Ahlid Dar Yubayyatun fa Yushabul wildaan wadz Dzarariy*

[2] Saya telah membuang dari sini ucapan saya: (Dan atas dasar apapun sesungguhnya nikah dengan orang kafir dengan sendirinya bukanlah *tawalli* dan bukan suatu dari sebab-sebab takfir, dan seandainya seperti itu tentu tidaklah boleh menikahi wanita ahlul kitab, maka apa gerangan bila itu dengan takwil?). Dan maksud saya adalah sebab-sebab takfir yang dhahir lagi shahih dan baku pada kondisi kejahilan si wanita terhadap kekafirannya dan keterpedayaannya dengan *intisab* dia (Si laki-laki) terhadap kaum muslimin dan orang-orang yang shalat sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas. Akan tetapi, tatkala ungkapan ini *muthlaq* lagi tidak *muqayyad* dengan hal itu maka mesti

Dan ini memperkenalkan kepadamu bahwa kami dengan karunia Allah ta'ala selalu mencari kebersihan bagi dien kami dan berhati-hati dalam pintu-pintu *takfir*. Dan masalahnya tidaklah seperti apa yang diklaim oleh lawan-lawan kami dan mereka ada-adakan bahwa kami mengkafirkan secara umum tanpa rincian. Sungguh sering sekali kami mengingkari kesalahan seperti ini dan *lawazim*-nya terhadap banyak orang-orang jahil, bahkan kami sering berkali-kali mengingkari celaan orang-orang yang menyelisihi kami sendiri terhadap kehormatan para istri, dan putri-putri para thaghut dan anshar mereka dari kalangan aparat Undang-Undang, padahal mereka itu tidak mengkafirkan para thaghut dan ansharnya.

Sering sekali kami mendengar mereka menuduh dan menghina para thaghut dan ansharnya dengan ucapan-ucapan yang keji. Bilakala mereka mendhaliminya atau mengurangi sebagian hak-haknya. Mereka juga menuduh para isteri dan saudari-saudari mereka dengan ucapan yang paling keji dan kata-kata yang paling kotor. Dan sungguh sebagian mereka merasa heran terhadap pengingkaran kami atas mereka akan hal itu dan yang semisalnya serta sikap keras kami di dalamnya. Padahal kami ini mengkafirkan para thaghut dan ansharnya sehingga jelaslah bagi mereka bahwa kami mengkafirkan mereka dengan dalil-dalil syar'i dan tidak melampaui itu.

Adapun mereka, maka mereka menuduhnya dan menuduh isteri-isterinya dengan sekedar hawa nafsu dan reaksi balik yang tidak terkendali dengan batasan-batasan syar'i dan dengan dorongan emosional tanpa dalil. Padahal mereka itu tidak mengkafirkan para thaghut dan ansharnya, bahkan menganggapnya sebagi orang Islam dan mereka menjadi lawan kami dalam takfir mereka...!!

Dan meskipun seandainya sebagian mereka mengkafirkan para thaghut, akan tetapi ini tidak melegalkan hal itu. Mencela kehormatan itu wajib dijauhi oleh para dai'at dan ia tidak layak bagi akhlak kaum mu'minin. Dan sungguh para ulama telah mengingkari menuduh (*qadzaf*) zina wanita kafir. Bahkan sebagian mereka menetapkan *ta'zir* bagi yang menuduh (zina) wanita *dzimmiyyah* dan itu supaya manusia tidak berani (mempermainkan) kehormatan, dan itu menjadikannya jalan untuk mudah mencerna (menerima) ucapan keji dan kotor atau menjadi pintu masuk untuk menuduh zina wanita mu'minat yang baik-baik. Serta kemungkinan tersinggungnya anak atau saudara atau kerabat yang muslim dengan *qadzaf* dan hinaan terhadap ibunya yang kafir. Oleh karena itu, Sa'id Ibnul Musayyab dan Ibnu Abi Laila memfatwakan *had* terhadap orang yang menuduh zina wanita *dzimiyyah* yang memiliki anak yang muslim, padahal syarat *had qadzaf* menurut jumhur ulama adalah Islam.

Itu dikarenakan hinaan terhadap kehormatan itu keburukannya menebar terhadap karib kerabat si wanita itu baik *ushul* maupun *furu'*. Sedangkan kondisi 'aparat undang-undang syirik dan pata thaghut hari ini tidak kosong dari keberadaan orang muslim di *ushul*

---

saya membuangnya. Kami telah diingatkan terhadap hal itu oleh sebagian ikhwan kami. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. **Syaikh Ahmad Syakir** *rahimahullah* berkata: (Ketahuilah, hendaklah para wanita muslimat mengetahui bahwa wanita yang ridla menikah dengan laki-laki yang kondisinya seperti ini, sedangkan dia mengetahui kondisinya atau ia ridla menetap (sebagai istri) bersama suami yang ia ketahui kemurtaddannya ini apa adanya, maka hukum wanita itu dan hukum laki-lakinya sama dalam *riddah*). Kalimatu Haqq halaman 158-159.

Dan ini adalah haq lagi tidak ada keraguan di dalamnya dan perhatikan bagaimana beliau mensyaratkan pengetahuan si wanita dan ma'rifah dia terhadap kemurtaddannya, karena si wanita dengan keadaan seperti itu tergolong orang yang menghalalkan suatu yang diketahui keharamannya secara pasti dari dien kaum muslimin, dan hukum wanita itu adalah sama dengan status laki-laki yang menikahi (mantan) ibu tirinya sebagaimana dalam hadist Al Bara' dan karena alasan penerimaan si wanita untuk masuk secara sukarela dan atas dasar pengetahuan di bawah perwalian orang kafir.

atau *furu'* para istri mereka. Ini bila para istri mereka itu sendiri bukan tergolong muslimat *mustadl'afah.*

Syaikul Islam berkata dalam *Ash Sharimul Maslul* hal 45-46: (Dan bisa saja rasa malu dan aib yang ditanggung manusia karena akibat keluarganya dituduh zina adalah lebih besar dari aib yang dia tanggung bila dia sendiri yang dituduh. Dan karena ini Al Imam Ahmad berpendapat dalam salah satu riwayatnya bahwa orang yang menuduh zina wanita yang bukan *muhshanah* seperti budak dan wanita *dzimmiyyah* sedangkan ia punya suami atau anak yang *muhshan*, maka dia dikenakan *had* karena menuduh zina wanita itu dengan sebab aib yang ditanggung anaknya atau suaminya yang *muhshan* (bersih). Sedangkan riwayat lain darinya dan ini adalah pendapat mayoritas yaitu bahwa tidak ada *had* atasnya, karena itu adalah perbuatan menyakiti keduanya bukan *qadzaf* terhadap keduanya. Sedangkan *had* yang sempurna hanya wajib dengan sebab *qadzaf*).

Dan oleh sebab itu, sebagaimana yang telah kami ketengahkan bahwa sebagian ulama berpendapat *ta'zir* atas hal seperti itu dan sebagian lain berpendapat *had*.

Maka sekarang mana orang-orang yang ngawur itu di sisi fiqh dan *wara'* para ulama.

Sungguh saya telah mendengar sebagian mereka sekali waktu menuduh homo seorang qadli yang mendhaliminya dan mencercanya dengan kata-kata yang kotor. Maka saya mengingkari dia atas hal itu dan saya berkata kepadanya: Ini adalah tuduhan zina terhadap orang yang kamu yakini muslim! Dan itu butuh akan bayyinah, sedangkan kamu tidak punya bayyinah. Dan kalian mencela-cela kami karena mengkafirkan mereka, padahal kami utarakan kepada kalian puluhan *bayyinat* dan *barahin*!!!

Ternyata tidak ada jawabannya kecuali dia berdalil dengan firmanNya ta'ala:

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ

"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali orang-orang yang dianiaya..." ***(An Nisa: 148),***

Dan ia berkata: Dan ucapan buruk itu tidak lain adalah seperti ini...!!!

Dan hari itu juga saya bingung dari apa saya terheran-heran, apakah dari sikap *wara'* mereka yang dingin dalam *takfir* para thaghut padahal dalil-dalilnya sangat banyak dan masyur, ataukah dari kelancangan mereka terhadap *nushush syar'iyyah* dan permainan mereka dalam penafsirannya sesuai selera mereka dengan sekedar pendapat dan hawa nafsu...? Karena ucapan buruk yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bolehkan diucapkan terus terang di sini –sebagaimana yang disebutkan para ulama– adalah kebolehan ghibah orang yang didhalimi terhadap yang mendhaliminya dalam penuturan pengaduannya serta tahdzir dari orang yang dhalim dan kedhalimannya..... Dan sudah pasti yang dimaksud bukanlah *iftira* (mengada-ada) atasnya dan menuduhnya zina.

Ya, sering sekali saya mengingatkan mereka bahwa celaan terhadap kehormatan dan menuduh wanita zina secara khusus adalah masalah yang mana syari'at telah memperketat di dalamnya dari sisi jalan-jalan pembuktian syar'iyyah lebih dari masalah *takfir*.

Di dalam zina diharuskan empat saksi yang melihat langsung zina yang nyata, sedangkan dalam *takfir* dicukupkan dengan dua saksi yang mendengar ucapan yang membuat kafir (mukaffir) atau menyaksikan perbuatan mukaffir yang *sharih dilalah*-nya [1].

Sebagaimana Allah mewajibkan had tuduhan atas orang yang menuduh orang lain berzina, tidak atas orang yang menuduhnya dengan kekafiran, maka tidak ada dalam hal itu kecuali ta'zir bagi orang yang mengkafirkan orang muslim dalam rangka hinaan bukan karena takwil. Sebagaimana Al Baihaqy meriwayatkan dari Ali: (Sesungguhnya kalian bertanya kepadaku tentang seseorang yang berkata kepada seseorang: Hai kafir! Hai Fasiq! Hai keledai! Dan tidak ada had di dalamnya, namun hanya ada padanya sangsi sulthan, maka jangan mengulangi mengatakannya).

Ibnul Qayyim berkata: (Dan adapun pengwajiban *had qadzaf* terhadap orang yang menuduh orang lain berzina sedang tidak ada *had* pada tuduhan kafir, maka itu sangat tepat, karena orang yang menuduh orang lain berzina tidak ada jalan bagi manusia untuk mengetahui kebohongannya, maka *had* tuduhan dijadikan sebagai pendustaan baginya, dan pembebasan bagi kehormatan si tertuduh serta sebagai penganggapan besar akan status *fahisyah* (perbuatan keji) yang mana orang yang menuduh orang muslim dengannya didera. Dan adapun orang yang menuduh kafir orang lain, maka sesungguhnya saksi keadaan orang muslim dan pengetahuan kaum muslimin akannya adalah cukup dalam mendustakannya. Serta tidak mendapatkan aib dengan sebab tuduhan dusta terhadapnya seperti aib yang didapatkannya dengan sebab tuduhan zina yang bohong terhadapnya. Apalagi kalau yang dituduh zina itu wanita, karena aib dan rasa malu yang menyertai dia dengan sebab tuduhan itu di tengah keluarganya serta beraneka ragamnya dugaan manusia antara yang membenarkan dan yang mendustakan, tidaklah menyertai orang yang dituduh kafir). *I'lamul Muwaqqi'in* 2/64

Inilah keberadaan takfir yang siang malam kalian menasehati kami, padahal sesungguhnya kekafiran para thaghut yang mana kalian menyelisihi kami dalam takfir mereka adalah lebih terang dari matahari di siang bolong. Ia adalah maklum masyur lagi lebih terang daripada membutuhkan terhadap dua saksi, karena mereka sendiri mengakui akan hal itu dan mempersaksikan kekafirannya atas diri mereka sendiri siang malam, bahkan mereka itu membanggakan hal itu terang-terangan dengan pernyataan mereka akan loyalitas dan *nushrah* terhadap *Qawanin Wadl'iyyah* yang kafir dan para arbabnya, dan dengan bentuk sumpah untuk menghormatinya, serta siaga untuk menjaganya dan melindunginya atau ikut serta dalam membuatnya, atau memerangi musuh-musuhnya dari kalangan kaum muwahhidin yang berlepas diri darinya dan mendukung kaum musyrikin atas para muwahhidin itu di tiap tempat.

Adapun menuduh zina istri-istri mereka yang tidak dipastikan kekafirannya maka itulah masalahnya, namun demikian sesungguhnya banyak dari lawan kami menceburkan diri ke dalamnya tanpa wara' dan taqwa. Padahal itu butuh akan empat saksi yang melihat zina dengan mata kepala sendiri seperti melihat colokan celak masuk di wadahnya, kemudian bila salah seorang mereka menarik kesaksiannya atau berbelat-belit maka yang

[1] Telah lalu bahwa ini adalah ucapan jumhur ahlil ilmi, sebagaimana dalam Al Mughni (*Kitabul Murtad*) pasal: diterima kesaksian dua orang adil atas *riddah*.

tiga orang di-*had* delapan puluh deraan sebagai *had* tuduhan, keadilan mereka digugurkan dan mereka tergolong orang-orang yang fasik.

Dan tidak lupa saya mengingatkan juga di sini: Apa yang selalu saya ingkari terhadap sebagian orang-orang yang terlalu semangat yang menggembar-gemborkan sebagian konsekuensi kufur asli terus mereka menggabungkannya dalam *kufr riddah*, dan mereka senang memperbincangan perihal memperbudak istri-istri para thaghut atau istri-istri aparatnya dan yang lainnya. Dan bahwa itu adalah dalil akan kebodohan yang sangat terhadap hukum-hukum syari'at, sikap ngawur dan penyepelean melanggar hal-hal yang haram karena engkau tahu dari uraian yang lalu bahwa kemungkinan keberadaan para istri itu tergolong muslimat shalihah mustadl'afah adalah ada.

Kemudian taruhlah bahwa takfir itu telah tsabit secara syar'i bagi orang-orang yang ngawur itu!! Maka sesungguhnya kekafiran para wanita itu sedangkan keadaannya seperti itu adalah kufur riddah karena mereka mengaku Islam. Dan bila keadaannya seperti itu, maka apakah orang-orang yang ngawur itu tidak mengetahui bahwa pendapat yang shahih dari pendapat-pendapat ulama adalah tidak bolehnya menjadikan wanita murtad sebagi budak, karena dalam sikap memperbudaknya itu terdapat sikap pengakuan dia terhadap *riddah*-nya, sedangkan orang murtad itu sama sekali tidak diakui (hidup) di tengah kaum muslimin, berdasarkan hadist:

(من بدل دينه فاقتلوه) رواه الجماعة إلا مسلما

"Siapa yang mengganti diennya maka bunuhlah dia." **Diriwayatkan Al Jama'ah kecuali Muslim.**

Dan ada dalam sebagian riwayat hadist Mu'adz yang isnadnya dihasankan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala mengutusnya ke Yaman beliau berkata:

(أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه , وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها , فإن عادت وإلا فاضرب عنقها)

(Laki-laki mana saja murtad dari Islam, maka ajaklah dia kembali, kemudian bila dia kembali (maka dia diterima) dan bila tidak maka penggalah lehernya, dan wanita mana saja murtad dari Islam maka ajaklah dia kembali, kemudian bila dia kembali (maka dia diterima) dan bila tidak (taubat) maka penggalah lehernya).[1]

Dan juga sesungguhnya *tasarriy* (menggauli budak milik pribadi dan ini halal dalam Islam) yang diimpikan oleh orang-orang malas lagi pengangguran itu hanyalah boleh setelah terjadinya *milkul yamin* (kepemilikan) dan *istibra'* rahim, sedangkan (syar'i hanyalah membatasi kebolehan *tasarriy* dalam kepemilikan yang shahih),[2] dan selama budak itu tidak

---

[1] Lihat *Al Mughni* 8/96 dan telah disebutkan di dalamnya bahwa yang diriwayatkan dari Ali bahwa *murtaddah* itu diperbudak adalah hadist dha'if, didha'ifkan oleh Ahmad. Sesungguhnya tidak tsabit bahwa orang-orang yang dijadikan budak oleh Abu Bakar mereka itu telah masuk Islam sehingga dihukum murtad. Dan selainnya menyebutkan bahwa Ali Ibnu Abi Thalib tidak memperbudak seorang pun dari istri-istri mereka, namun yang beliau perbudak hanyalah seorang budak wanita hitam dari budak-budak Banu Hanifah. Dan mereka berkata: Boleh menjadikan harta dan pembendaharaannya orang murtad sebagai ghanimah, sedangkan budak wanita ini dianggap sebagai harta dan pembendaharaannya Banu Hanifah dan para ulama memiliki jawaban-jawaban lain selain ini.

[2] Fatawa As Subki 2/282.

dimiliki dengan kepemilikan yang shahih, -maka tidak halal *tasarriy* sama sekali, dan sesungguhnya pada hari ini tidak ada jalan untuk memiliki budak kecuali dalam (kondisi ada) kekuatan, tamkin dan daulah di atas manhaj an nubuwwah yang tidak peduli dengan kafir-kafir dunia dan permusuhan mereka terutama dalam payung kesepakatan negara-negara dunia hari ini atas kesamaan persepsi pengharaman perbudakan, dalam waktu yang bersamaan mereka bersekongkol untuk memperbudak bangsa-bangsa *mustadl'afah*, menghinakannya dan merampas kekayaannya.

Khulashah: Sesungguhnya kami tidak menyinggung materi perbudakan dalam kondisi-kondisi seperti ini dan sebelumnya juga kami tidak pernah menyinggungnya. Dan apa yang dinisbatkan sebagian orang kepada dakwah kami dari bab ini maka ini adalah murni dusta dan mengada-ada. Ini menunjukan atas kekalahan mereka di depannya dan kelemahan mereka untuk membantahnya dengan hujjah dan bukti serta kegagalan mereka dari menghadangnya dengan dalil dan bayyinat. Kemudian mereka berpaling kepada sikap dusta dan mengada-ada untuk mencorengnya dan menjauhkan manusia darinya. Mungkin mereka bisa mencapai tujuan mereka lewat dusta dan mengada-ada setelah mereka tidak mampu lewat jalur hujjah dan burhan.

Para istri orang-orang yang kami kafirkan dari kalangan para thaghut dan ansharnya bagi kami antara dua keadaan: Keduanya tidak halal memperbudak di dalamnya:

1. Bisa jadi mereka itu murtad seperti para suaminya, sedangkan wanita murtad tidak halal diperbudak karena dalam hal itu terkandung pengakuan terhadap *riddah*-nya.
2. Atau mereka itu muslimah yang jahil, mereka punya hak diberi nasehat dan penjelasan oleh kita, atau *muslimat shalihat mustadl'afah* yang wajib atas kita membela dan melindunginya.

Bila saja ini adalah pendapat kami tentang para istri, wanita dan putri para thaghut dan ansharnya, maka apalagi para wanita pada umumnya di tengah masyarakat yang dahulunya adalah *Diyarul Islam* dan mayoritas penduduknya mengaku Islam.

Apakah telah tiba bagi para penebar fitnah itu saatnya mereka mencabut diri dari kebohongannya atas kami dan pengada-adaannya terhadap kami serta mereka bertaubat...? Seraya meletakkan di depan mata mereka sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال.)

(Siapa yang mengatakan tentang muslim suatu yang tidak ada padanya maka Allah menempatkan dia di radghatul khabal sampai ia datang dengan jalan keluar dari apa yang dia katakan....)

Radghatul Khabal adalah perasan nanah penghuni neraka.

Dan apakah telah tiba bagi mereka orang-orang yang ngawur dalam masalah ini saatnya untuk sadar? Sungguh sikap ngawur dan kebodohan mereka itu telah menjadi jalan dan peluang celaan yang digunakan musuh-musuh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam rangka mencoreng wajah dakwah yang penuh berkah ini.

(21)

Tidak Membedakan Dalam Konsekuensi Takfir Antara Kafir Mumtani' Dengan Kafir Maqduur 'Alaih

Di antara kekeliruan yang keji dalam takfir juga adalah tidak membedakan antara *kafir mumtani'* dengan *kafir maqduur 'alaih* dan menyamaratakan antara keduanya dalam penghalalan harta dan darah tanpa *istitabah*.

Dan ia adalah apa yang dilakukan sebagian kaum ghulat berupa takfir kaum mustadl'afin dari kalangan 'awamul muslimin dalam hal-hal yang *ihtimal* atau yang serupa itu, tanpa tabayyun atau pengamatan atau *istitabah* dan peninjauan akan *syuruth* dan *mawani'*, akan tetapi justru memperlakukan mereka langsung seperti perlakuan terhadap kaum *mumtani'iin* dengan cara penghalalan darah dan harta mereka.

Al Imtina' (penolakan) itu datang dengan dua makna:

1. *Imtina'* dari mengamalkan syari'at baik sebagian atau secara total.
2. *Imtina'* (penolakan diri) dari *qudrah* (penguasaan/kemampuan), yaitu dari kemampuan kaum muslimin untuk memberhentikannya dan mengadilinya.

Dan tidak ada *talazum* (kemestian keterkaitan) antara kedua macam ini, bisa saja *mumtani'* (orang yang menolak) dari mengamalkan syari'at ini atau sebagiannya dia itu *maqduur 'alaih* (mudah ditangkap) di Darul Islam, seperti orang yang mumtani' (menolak) mengerjakan shalat atau zakat sedangkan ia itu satu orang *maqduur 'alaih* di Darul Islam.

Sedangkan *imtina'* yang menggugurkan kewajiban *istitabah* adalah *imtina'* dari kemampuan kaum muslimin. Dan makna *istitabah* adalah mencakup permintaan taubat terhadap orang yang divonis murtad, dan mencakup juga mencari kejelasan *syuruth* dan *mawani'* sebelum divonis murtad, dan inilah yang di maksud di sini.

Dan dari sini engkau mengetahui bahwa ungkapan para fuqaha yang sering datang dalam kitab-kitab fiqh dan yang lainnya: (Siapa yang mengatakan atau melakukan hal ini maka dia diistitabah....), bahwa ia tidak selalu bermakna bahwa orang yang ditunjuk itu telah kafir dan diminta taubat darinya, akan tetapi terkadang dimaksudkan bahwa telah muncul darinya perbuatan atau ucapan mukaffir dan wajib mencari kejelasan keadaannya, yaitu cari kejelasan *syuruth* dari *mawani'* padanya.

Dan setelah *istitabah* ini, bisa jadi ia dihukumi keterbebasannya dari kekafiran karena tidak terpenuhinya satu syarat dari syarat-syarat *takfir* atau tegaknya satu penghalang dari *mawani'* (penghalang-penghalang) *takfir* padanya. Dan bisa jadi dihukumi murtad bila semua syarat terpenuhi dan semua penghalang tidak ada, maka kemudian diminta taubat darinya. Dan ini adalah macam yang kedua dan yang terakhir dari macam *istitabah* yang ada sebelum penegakan had riddah atasnya.

Oleh karena itu, tidak halal tergesa-gesa dalam mengambil semacam ungkapan-ungkapan ini dan melontarkannya atau menetapkan sebagian konsekuensi-konsekuensinya

pada manusia tanpa melihat maksud ahlul ilmi di dalamnya, dan wajib diingat bahwa *maqduur 'alaih* dari manusia tidaklah seperti orang *mumtani'* dalam hal ini.

Al Maqduur 'Alaih: tidak menolak untuk tunduk mengikuti hukum Allah dan syari'at-Nya dan tidak menolak dari tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin, serta tidak melindungi diri dengan kekuasaan orang-orang kafir, kekuatan mereka, negara mereka dan Undang-Undang mereka.

Adapun **Al Mumtani'**: Ia adalah yang menolak (dengan melindungi diri) dengan Darul Kufri, di mana dia bergabung dengan negara itu terus melindungi diri dengan kekuatan penduduknya yang harby atau dengan negaranya, di mana ia menolak dari tunduk kepada pemerintah kaum muslimin dan kaum muslimin tidak memiliki keleluasaan untuk menegakan hukum Allah terhadapnya, atau melindungi diri dengan kelompok dan kekuatan di antara kaum muslimin yang mana (kekuatan atau kelompok itu) menghalangi (melindungi)nya dari kaum muslimin dan hukumnya. Maka orang semacam ini hukumnya adalah hukum *ahlul harby*, boleh dibunuh, diperangi dan diambil hartanya bagi orang yang mampu melakukannya tanpa *istitabah*. **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata: (Sanksi-sanksi yang syari'at datang dengannya untuk orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya ada dua macam:

Pertama: Sanksi buat *maqduur 'alaih* baik satu orang atau berbilang.

Kedua: Sanksi buat *thaifah mumtani'ah* (kelompok yang melindungi diri dengan kekuatan), seperti yang tidak bisa diatasi kecuali dengan qital (perang)). *Majmu Al Fatawa* terbitan Daar Ibnu Hazm 28/193.

Dan masuk dalam hukum orang-orang yang menolak dari tunduk kepada kekuatan kaum muslimin dan dari tunduk kepada syari'at Islam pada zaman ini adalah para thaghut yang menelantarkan hukum-hukum Allah yang membuat lagi menerapkan Undang-Undang buatan (manusia) yang kafir, anshar mereka dan tentara mereka yang membantu mereka (untuk membungkam) kaum muslimin dan mendukung Undang-Undang mereka, mengokohkan kekuasaannya, melindunginya serta menolak dari mengikuti hukum-hukum syari'at. Mereka itu menggabungkan antara dua macam imtina'; *imtina'* dari (menerima) syari'at dan *imtina'* dari *qudrah* karena mereka adalah tergolong orang-orang yang paling dahsyat persekongkolannya terhadap Islam dan pemeluknya.

Syaikhul Islam berkata dalam fatwanya yang masyur tentang Tartar: (Setiap kelompok yang keluar dari ajaran-ajaran Islam yang dhahir lagi mutawatir, maka sungguh wajiblah memeranginya dengan kesepakan kaum muslimin, walaupun mereka itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian bila mereka mengakui dua kalimat syahadat dan menolak dari shalat yang lima waktu maka wajib memerangi mereka sampai mereka shalat, dan bila menolak dari zakat maka wajib memerangi mereka sampai menunaikan zakat....). Sampai ucapannya: (Dan begitu juga bila mereka menolak dari memutuskan dalam hal darah, harta, kehormatan, kemaluan dan yang lainnya dengan hukum Al KItab dan As Sunnah, dan begitu juga bila menolak dari *al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar* dan (dari) menjihadi orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam dan membayar jizyah dari tangan langsung sedang mereka dalam menghinakan diri.... Allah ta'ala berfirman:

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan ketundukan (dien) itu seluruhnya bagi Allah." ***(Al Anfal: 39)***

Bila sebagian dien (ketundukan) bagi Allah, sedangkan sebagiannya lagi untuk selain Allah, maka wajib diperangi sampai dien seluruhnya bagi Allah....). 28/278-279 terbitan Daar Ibnu Hazm.

Hingga akhir fatwanya dan di dalamnya beliau menjelaskan bahwa memerangi mereka itu bukan sejenis memerangi bughat yang muslim, akan tetapi tergolong jenis orang-orang murtad yang diperangi Abu Bakar Ash Siddiq.

Dan beliau berkata: (Bila saja salaf telah menamakan orang-orang yang menolak (bayar) zakat sebagai kaum murtaddin –padahal mereka itu shaum dan shalat serta tidak memerangi Jama'atul Muslimin– maka apa gerangan dengan orang yang bersama musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya seraya memerangi kaum muslimin?!) 28/289.

Adapun **Al Maqduur 'Alaih**, maka yang wajib adalah *istitabah* dia sebelum dihukumi kafir, yaitu wajib melihat pada syarat-syarat takfir dan *mawani'*-nya dalam orang itu. Apakah ada penghalang takfir atau syaratnya tidak terpenuhi, kemudian bila telah terbukti vonis kafir terhadapnya maka ia tidak dibunuh dan masih memegang kepemilikan akan hartanya sehingga ia diajak bertaubat dan kembali kepada Islam. Dan ini adalah macam kedua dari *istitabah*,[1] serta kepemilikannya tidak lenyap sehingga dibunuh sebagai orang murtad, karena ada kemungkinan dia kembali kepada Islam.[2]

Dan masuk di bawah hukum *al maqduur 'alaih* adalah kaum tertindas dari kalangan 'awanul muslimin pada zaman ini bila mereka tidak menolak syari'at dengan perlindungan kekuasaan kaum murtaddin dan tidak pula dengan Undang-Undang mereka yang dililitkan di leher manusia, tidak juga meminta pertolongan kepada kaum murtaddin atau membantu mereka atas kaum muwahhidin, maka apa gerangan bila mereka itu menjauhi para thaghut dan kemusyrikannya lagi merealisasikan firmanNya ta'ala: *"Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut"* ***(An Nahl: 36)***???

Maka tidaklah halal menyetarakan mereka sedangkan keadaannya seperti itu dengan kaum *muharibun* yang menolak syari'at dengan kekuatan dari kalangan murtaddin dan anshar mereka yang menguasai kendali pemerintahan di negeri kaum muslimin. Sehingga bila muncul dari sebagian mereka ucapan atau perbuatan *mukaffir* karena kejahilan atau kekeliruan atau takwil sesuai dengan rincian yang telah kami ketengahkan kepadamu di pasal *syuruth* dan *mawani' takfir*, maka tidak boleh bersegera untuk mengkafirkan mereka sebelum *istitabah* yaitu *iqamatul hujjah* dan meninjau pada *syuruth* dan *mawani'*, dan telah lalu ucapan **Syaikhul Islam**: (Dan adapun orang yang belum tegak hujjah atasnya, seperti keberadaan dia baru masuk Islam, atau tumbuh di pedalaman yang jauh yang mana ajaran-ajaran Islam belum sampai di sana dan yang lainnya, atau keliru di mana dia mengira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dikecualikan dari pengharaman khamr, sebagaimana telah keliru dalam hal itu orang-orang yang diistitabah oleh Umar, dan yang serupa itu, maka sesungguhnya mereka di-*istitabah* dan ditegakan hujjah atas mereka,

---

[1] Dalam hal ini Syaikhul Islam membedakan dalam *Ash Sharimul Maslul* antara *riddah mujarradah* (riddah biasa) dengan *riddah mughalladhah*. Beliau berpendapat tidak ada *istitabah* bagi orang yang murtad dengan *riddah mughalladhah* dan kekufuran yang berlapis... dan ini akan datang...

[2] Lihat *Al Mughni* (*Kitabul Murtad*) pasal: Dan kepemilikan orang murtad tidak dihukumi hilang dengan sekedar riddah...

kemudian bila mereka bersikeras maka mereka kafir saat itu, dan tidak boleh dihukumi kafir sebelum itu. Sebagaimana para sahabat tidak menvonis kafir Qudamah Ibnu Madh'un dan para sahabatnya tatkala keliru dalam masalah yang mana mereka keliru di dalamnya karena takwil). *Majmu Al Fatawa*: 7/609-610.

Maka tidak halal sedangkan keadaannya seperti itu apa yang dilakukan banyak orang-orang jahil yang ngawur, berupa upaya memburu orang lemah dari kalangan 'awanul muslimin yang menampakan keislaman untuk mereka uji dengan pertanyaan dalam bab-bab yang mana mereka mengkafirkan dengannya. Mereka tidak peduli bila hal itu tergolong hal-hal yang *muhtamal* atau tergolong hal-hal yang dianggap sulit oleh para pakar dalam bab-bab *takfir bil ma-aal*, atau tergolong hal yang tidak dikafirkan dengannya kecuali setelah *iqamatul hujjah*, sebagaimana mereka tidak peduli dengan keberadaan buruan itu termasuk kaum *mustadl'afun* yang tidak memiliki daya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), atau tergolong orang yang loyalitas dan perasaannya tertuju pada dien ini dan pemeluknya, namun terjatuh dalam sebagian kekeliruan yang mana orang jahil diudzur di dalamnya. Tujuan utama orang-orang ngawur itu adalah mencari-cari kesalahan bukan menanggulanginya untuk meloncat langsung kepada takfir kemudian penghalalan darah dan menjarah hartanya.... dan terkadang penumpahan darah. Mereka tidak menghiraukan *syuruth takfir* atau memperhatikannya atau meninjau pada *mawani'*-nya, bahkan di antara mereka ada yang belum pernah mendengar sesuatupun darinya. Kemudian bersama ini semua di antara mereka ada yang menjadikan perbuatan ini tergolong i'dad dan jihad fi sabilillah ta'ala

Seandainya mereka itu memang para pendekar mujahid sebenarnya, tentulah mereka tampil ke depan untuk menjihadi musuh-musuh Allah yang memerangi dienullah dan syari'at-Nya, atau (menjihadi) orang-orang yang melindungi diri (saat menolak syari'at) dengan mereka dengan kekuatan mereka dan dengan Undang-Undang kafirnya dari kalangan anshar, auliya dan kroni-kroninya.... kalau demikian tentulah Allah cukupkan mereka dari karunia-Nya dan tentu mereka mendapatkan di sana ghanimah yang banyak.

Dan bila mereka tidak kuasa akan hal ini, maka kenapa mereka tidak menyibukkan diri dengan mendakwahi orang-orang yang tertindas lagi biasanya tidak menolak syari'at, dan berupaya dalam menyebarkan jalan-jalan hidayah kepada mereka sampai Allah menguatkan mereka dan menolong mereka untuk menjihadi kaum mumtani'iin.

Karena sesungguhnya Allah –sebagaimana dikatakan Umar Ibnu Abdil Aziz– telah mengutus Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemberi jalan petunjuk dan tidak mengutusnya sebagai pemungut harta.

Sungguh saya telah melihat dari kalangan kaum ghulat yang jahil di Pakistan, orang yang mencuri dan merampas harta anak-anak yatim kaum muslimin, kaum faqir mereka, orang-orang yang hijrah di antara mereka, bahkan para mujahidnya dengan dalih bahwa hukum asal pada manusia adalah kufur, karena negerinya adalah negeri kufur... atau karena mereka tidak mengkafirkan orang-orang kafir yang dikafirkan oleh para ustadz itu!!! kemudian mereka mulai berani membunuh sebagian muwahhidin yang menyelisihi mereka dalam hal itu, di mana mereka tumpahkan darahnya dengan dalih-dalih yang lemah dan syubhat-syubhat yang kosong.

Dan telah kami ketengahkan kepada anda apa yang dinukil Al Qadli 'Iyadl dari Al Qabisiy: (Dan darah tidak ditumpahkan kecuali dengan hal yang jelas...) 2/262 *Asy Syifa*. Sedangkan kehati-hatian mereka itu adalah dalam perwalian peradilan saat ada tamkin dan kekuatan.... maka apa gerangan dalam kondisi orang-orang itu???

Sungguh telah memberi kabar kepada saya di penjara orang yang telah menyesal dari sebagian orang-orang yang ngawur itu, bahwa mereka menyetop taksi malam di hari di jalan umum tanpa mereka mengenal pemiliknya, seraya mereka menyembunyikan senjatanya, kemudian mereka menguji si pengemudi dengan cara mereka meminta dari dia untuk mengantar mereka ke bar untuk membeli khamr.... kemudian bila dia menyetujuinya, atau mengatakan ucapan yang bersifat basa-basi di dalamnya terhadap mereka, mereka tidak menasihatinya atau memberikan wejengan terhadapnya, mereka tidak bertanya kepada mereka untuk menasihatinya, akan tetapi untuk menghanimah hartanya dan membunuhnya setelah dibawa ke tempat sepi terus menjadikan hasil usahanya sebagai salb (harta rampasan perang). Begitulah mereka mencukupkan diri dengan pertanyaan jebakan.... mereka menerapkan, menghukumi dan mengeluarkan dari dien, terus menghanimah....!!

Padahal apa yang mereka tanyakan kepada dia dan apa yang dia lakukan berupa mengantar mereka kepadanya adalah maksiat dan kerjasama atas dosa dan permusuhan, serta ia bukan perbuatan *mukaffir* baik yang bersifat *yaqin* atau *ihtimal*. Termasuk andaikata muncul darinya suatu yang *mukaffir*, maka sesungguhnya perampasan harta itu dilakukan setelah beberapa tahapan, terutama bila orang itu tidak *mumtani'*. Ibnul Mundzir telah menuturkan ijma bahwa orang murtad itu tidak lenyap kepemilikannya dengan sekedar *riddah* saja,[1] namun itu hanyalah dilakukan setelah dia dibunuh atau mati, sedangkan sebelum itu maka ada *istitabah* dan kemungkinan rujuk. Ini adalah berkenaan dengan orang yang mengganti diennya dan pindah ke agama lain, sebagaimana ia yang dikenal di kalangan para fuqaha saat mereka melontarkan istilah *riddah*. Maka bagaimana dengan orang-orang kafir takwil dari kalangan yang komitmen dengan ajaran-ajaran Islam, tidak pernah melepaskan diri darinya sama sekali, tidak memeranginya, tidak memerangi pemeluknya atau mendukung musuh-musuh mereka, dan bila mereka dikafirkan maka mereka mengingkari hal itu, berlepas diri darinya atau menyebutkan takwil-takwil mereka dan udzur-udzurnya. Dan orang yang mengkafirkan mereka hanyalah mengkafirkannya dengan ijtihad yang bisa benar dan bisa salah. Maka apakah keterjagaan darah dan harta bisa dihalalkan dan darah ditumpahkan dengan hal seperti ini??

Dan bila saja orang-orang ngawur itu hanyalah bertanya untuk supaya mereka menunggu pengingkaran darinya agar setelah itu mereka mempersilakan bagi pemahaman mereka yang luas!! kemudian mereka menghalalkan darah dan hartanya. Mereka itu telah memperdayanya sebelum itu saat mereka merubah penampilan mereka dan mencukur jenggotnya serta mereka tidak menyisakan satupun dari ciri ahlud dien pada diri mereka, kemudian mereka menjebaknya agar dia menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan; dengan permintaan mereka dan dengan arahan mereka serta apa yang mereka tunggu berupa pengingkarannya. Jarang sekali orang yang mengemukakannya pada hari ini kecuali orang-orang yang asing yang berpegang teguh pada dien mereka dengan kuat. Adapun orang-orang awam yang jahil yang menghabiskan hidup mereka dengan merangkak di belakang sesuap nasi dengan sebab sikap mempersulit yang

[1] Lihat rujukan yang tadi.

diterapkan para thaghut terhadap manusia dalam hal rizki dan kehidupan mereka, di mana dominan atas mereka sikap *mujamalah* dan *mudahanah*, bahkan banyak di antara mereka tidak peduli dengan usaha harta yang haram. Dan ini saja tidak cukup untuk *takfir*, apalagi untuk menghalalkan harta dan darahnya.

Dan seandainya saat mereka naik mobil bersamanya, dia melihat pada mereka penampilan orang beragama dan shalih dan mereka mengajaknya untuk keluar bersama mereka sebagaimana yang dilakukan orang-orang jama'ah tabligh, tentulah ia menjanjikan kepada mereka hal baik atau tentu dia keluar. Andaikata saja mereka bertanya kepadanya pertanyaan agama tentulah ia berbasa-basi juga kepada mereka dengan gelora agama dan semangat serta seolah ia adalah Syaikhul Islam dan mufti negeri.

Bukan seperti ini dalil dipahami dan bukan seperti ini cara *tatsabbut* dan *tabayyun*, serta bukan seperti ini dipastikan hukum-hukum syar'i yang dengannya dihalalkan darah dan harta, terutama dalam payung merebaknya kejahilan dan lemahnya ilmu dan ulama.

Dan sikap dungu ini tidak dilegalkan dengan gelora agama para pemuda itu atau klaim mereka bahwa mereka menginginkan dengan harta itu i'dad untuk menjihadi para thaghut atau klaim-klaim lainnya baik benar atau dusta. Karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* itu Thayyib lagi tidak menerima kecuali yang thayyib, dan wasilah itu wajib dengan wasilah yang disyari'atkan lagi bersih dan suci sebagaimana halnya tujuan bagi kaum muslimin.

Kemudian para pemuda itu setelah itu ditangkap dalam kasus-kasus perampasan dan pencurian yang bermacam-macam sedang mereka itu telah menampakkan keshalihannya dan memanjangkan jenggotnya, sehingga mereka itu telah menjadi bahan perolok-olokan para musuh Allah yang mereka manfaatkan untuk mencoreng dien ini dan para pemeluknya serta celaan terhadap jihad lewat koran-koran mereka yang busuk. Sungguh saya telah melihat mereka dijebloskan ke dalam sel para pencopet, sedangkan para sipir melecehkan dan memperolok-olok mereka, serta meragukan keshalihan mereka, bahkan mereka menasihatinya dalam kasus-kasus yang mereka langgar.

وما من أعجب الأشياء علج　　　يعرفني الحلال من الحرام

Dan sungguh hal yang paling mengherankan adalah

Kambing yang mengajarkan halal dari yang haram kepadaku.

Kemudian setelah lama saya melihat sebagian mereka telah terpuruk atau hampir, tidak karuan, dan melontarkan ungkapan-ungkapan yang berisi keluh kesah dan protes terhadap ketentuan Allah karena lemahnya penjara dan lambatnya kebebasan. Kami memohon ampunan, 'afiyah dan hidayah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bagi para pemula kaum muslimin.

Faidah: Dan di antara hal yang layak disertakan dan diingatkan pada bahasan ini adalah membedakan antara *riddah mujarradah* yang mana pelakunya di-*istitabah*, dengan *riddah mughalladhah* yang tidah ada *istitabah* di dalamnya.

Dan hal itu sesungguhnya *riddah* sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Ash Sharimul Maslul* hal 366 dan yang sesudahnya: (terbagi dua macam, ***riddah mujarradah*** dan ***riddah mughalladhah*** yang mana hukum bunuh telah disyari'atkan secara khusus baginya, dan masing-masing dari keduanya telah tegak dalil atas wajib

membunuh pelakunya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan gugurnya hukum bunuh dengan taubat adalah tidak mencakup kedua macam ini, namun hanya menunjukkan kepada bagian pertama, sebagaimana hal itu nampak bagi orang yang mengamati dalil-dalil yang menunjukkan diterimanya taubat orang murtad. Sehingga tinggallah bagian kedua dan dalil telah tegak atas kewajiban membunuh pelakunya. Dan tidak ada nash maupun ijma yang menggugurkan hukum bunuh darinya. Sedangkan qiyas tidak bisa dilakukan kerena adanya perbedaan yang nampak sehingga gugurlah upaya mengikutkannya. Dan yang membenarkan jalan ini adalah bahwa tidak datang baik dalam Kitab, Sunnah maupun 'ijma suatu yang menunjukkan bahwa setiap orang yang murtad dengan macam ucapan atau perbuatan apapun bahwa hukum bunuh digugurkan darinya bila dia taubat setelah dikuasainya. Justru Al Kitab, A Sunnah dan Al Ijma telah membedakan antara macam-macam kaum murtaddin sebagaimana yang akan kami sebutkan. Akan tetapi, sebagian orang menjadikan riddah dengan pendapatnya hanya satu jenis dengan beraneka ragam macamnya dan mengqiyaskan yang sebagian kepada sebagian yang lain. Kemudian bila tidak ada bersamanya keumuman yang besifat ucapan yang mencakup macam-macam kaum murtaddin, maka tidak tersisa kecuali qiyas, sedangkan qiyas ini adalah rusak bila cabang menyelisihi pokok dengan sifat yang punya pengaruh dalam hukum, sedangkan telah menunjukkan terhadap pengaruhnya nash syar'i dan pengingatannya, serta *munasabah* yang mencakup *mashlahat mu'tabarah*.

Pembuktian ini dari tiga sisi:

Pertama: Sesungguhnya dalil-dalil diterimanya taubat orang murtad tidak terkandung di dalamnya kecuali taubat orang kafir setelah dia beriman saja, tidak mencakup orang yang menambahkan penindasan dan pendatangan bahaya di samping kekafirannya, seperti firman-Nya:

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟

"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang dhalim. Mereka itu, balasannya Ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat para Malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan." ***(Ali Imran: 86-89)***

Dan firman-Nya ta'ala:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman" ***(An Nahl: 106)***

Dan ayat-ayat lainnya, di mana di dalamnya tidak ada pernyataan kecuali penerimaan taubat orang yang kafir setelah beriman saja, tanpa menambahkan sikap

menyakiti dan membahayakan di samping kekafirannya. Dan begitu juga sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanyalah mengandung faidah diterima taubatnya orang yang *riddah*-nya *mujarradah* saja. Begitu pula sunnah Al Khulafah Ar Rasyidin hanyalah menunjukkan diterimanya taubat orang yang *riddah*-nya *mujarradah* dan memerangi setelah dia murtad seperti peperangan kafir asli di atas kekafirannya. Oleh sebab itu, siapa yang mengklaim bahwa dalam *al ushul* ada yang mencakup (diterimanya) taubat setiap orang yang murtad baik *riddah*-nya *mujarradah* maupun *mughalladhah* dengan bentuk apapun maka dia telah keliru. Dan dengan demikian telah tegaklah dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban membunuh orang yang menghina (Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*), dan bahwa dia itu murtad, dan *ushul* (kaidah-kaidah inti) tidak menunjukkan bahwa orang seperti dia gugur darinya hukum bunuh (qatl), sehingga wajib membunuhnya dengan (landasan) dalil yang selamat dari yang menentangnya.[1]

Kedua: Bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾

*"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan telah datang kepada mereka? Allah tidak menyukai orang-orang yang dhalim. Mereka itu, balasannya ialah bahwasanya laknat Allah dilimpahkan kepada mereka (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat." **(Ali Imran: 86-90)***

Allah ta'ala mengabarkan bahwa orang yang bertambah kekafirannya setelah dia beriman tidak akan diterima taubatnya, dan Dia membedakan antara kekafiran yang bertambah kekafirannya dengan kekafiran *mujarrad* dalam hal diterimanya taubat dari yang kedua, tidak dari yang pertama. Siapa yang mengklaim bahwa setiap orang yang kafir setelah keimanan diterima taubat darinya, maka ia telah menyelisihi nash Al Quran.[2]

Dan ayat ini bila dikatakan di dalamnya bahwa penambahan kekafiran yang digeluti itu adalah sampai kematian, dan bahwa taubat yang dinafikan itu adalah taubatnya saat

---

[1] Jelas bahwa makna tidak diterima taubatnya yaitu bahwa taubatnya tidak melindungi darahnya dan tidak menggugurkan hukum bunuh darinya. Oleh sebab tidak disyaratkan *istitabah* orang yang *riddah*-nya *mughalladhah* lagi bertambah. Adapun kembalinya kepada Islam bila ia kembali maka tidak seorang pun menghalangnya, dan begitu juga penerimaan taubatnya di sisi Allah bila ia taubat maka tidak seorang pun mampu menghalanginya dari dia. Sebagaimana hal itu dijelaskan Syaikhul Islam dalam banyak tempat dari Ash Sharim, dan akan datang pengisyaratan kepadanya dari ucapan beliau di tempat ini. Oleh sebab itu siapa yang menampakkan hal itu sebelum dibunuh maka ia tidak dibunuh sebagai hukuman riddah, tapi dibunuh sebagai had atas sikap *taghlidh* dan penambahannya dalam kemurtaddannya berupa hinaan terhadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau membunuh orang yang terjaga darahnya atau hal serupa dengannya.

[2] Yaitu bahwa ia mencakup hukum-hukum dunia yang mana Syaikh berbicara tentangnya dan hukum-hukum akhirat yang dituturkan para ahli tafsir dalam makna tidak diterimanya taubat orang yang mati di atas *riddah*-nya atau orang yang mati saat *ghargharah*.

ghargharah (nyawa sampai di kerongkongan) atau di hari kiamat, maka ayat itu lebih umum dari itu.

Kita telah melihat sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* membedakan antara dua macam (riddah), beliau menerima taubat jama'ah dari kaum murtaddin, kemudian beliau memerintahkan untuk membunuh Shababah pada hari futuh Mekah tanpa *istitabah* tatkala menambahkan pada *riddah*-nya pembunuhan orang muslim, mengambil harta, dan tidak taubat sebelum ditangkap. Beliau juga memerintahkan untuk membunuh *Al 'Uraniyyiin* tatkala menggabungkan macam hal itu terhadap kemurtaddannya. Begitu juga beliau memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khathal tatkala menggabungkan pada *riddah*-nya hinaan dan membunuh orang muslim, dan memerintahkan untuk bunuh Ibnu Abi Sarah tatkala menggabungkan pada *riddah*-nya celaan terhadap beliau dan mengada-ada. Dan bila Al Kitab dan As Sunnah telah menetapkan dua hukuman bagi kaum murtaddin dan kita melihat bahwa orang yang mencelakakan dan menyakiti dengan *riddah*-nya dengan gangguan yang mengharuskan hukum bunuh, tidak gugur hukum bunuh darinya bila dia taubat setelah berada dalam genggaman. Meskipun dia taubat secara muthlaq, berbeda dengan yang sekedar merubah agamanya saja, maka tidak benarlah pendapat yang mengatakan diterimanya taubat orang murtad secara muthlaq. Sedangkan orang yang menghina Rasulullah adalah tergolong macam yang tidak wajib diterima taubatnya, dan dikarenakan orang murtad itu hanyalah kita bunuh dengan sebab tetapnya dia di atas penggantian agama sehingga bila dia kembali kepada dien yang haq maka penghalal darahnya telah lenyap sebagaimana penghalal darah orang kafir asli lenyap dengan sebab dia masuk Islam. Sedangkan orang yang menghina (Allah dan Rasul-Nya) adalah telah mendatangkan sikap menyakiti Allah dan Rasul-Nya yang dia datangkan sedangkan dia ini tidak dibunuh karena tetapnya dia di atas perbuatan itu, karena sesungguhnya hal itu adalah tidak mungkin, maka jadilah hukum bunuh bagi dia seperti membunuh orang yang memerangi dengan tangan.

Dan secara umum, siapa yang riddahnya berbentuk *muhArabah* terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Rasul-Nya dengan tangan atau lisan maka sunnah yang menafsirkan Al Kitab telah menunjukkan bahwa dia itu telah kafir dengan kekafiran yang berlipat yang tidak diterima taubat darinya.

Ketiga: Sesungguhnya riddah bisa kosong dari celaan atau hinaan, sehingga tidak mengandungnya dan tidak memestikan adanya sebagaimana riddah itu bisa kosong dari sikap membunuh kaum muslimin dan perampasan harta mereka, karena celaan dan hinaan adalah sikap berlebihan dalam permusuhan dan keterlaluan dalam penentangan yang sumbernya kedunguan yang dahsyat dari orang kafir serta upaya kerasnya untuk merusak dien ini dan membinasakan pemeluknya….)

Hingga ucapannya hal 370: (Dan tujuan di sini adalah bahwa sebagaimana riddah itu kosong dari hinaan, maka begitu juga bisa kosong dari maksud mengganti dien dan dari keinginan mendustakan risalah. Sebagaimana kekafiran Iblis itu kosong dari maksud rububiyyah, meskipun tidak adanya maksud ini tidak bermanfaat bagi dia sebagaimana tidak manfaat bagi orang yang mengucapkan kekafiran sikap dia tidak bermaksud untuk kafir...)

Hingga ucapannya hal 371: (Dan kesimpulan sisi ini adalah bahwa keterjagaan darah orang ini[1] dengan taubat sebagai pengqiyasan terhadap orang murtad adalah tidak bisa dilakukan karena keberadaan perbedaan yang berpengaruh. Sehingga orang murtad yang pindah ke agama lain dengan orang yang mendatangkan ucapan yang membahayakan kaum muslimin dan menyakiti Allah dan Rasul-Nya sedang ia memestikan kekafiran adalah dua macam di bawah jenis orang yang kafir setelah keislamannya. Dan taubat telah disyari'atkan (untuk diterima) bagi macam pertama, namun tidak mesti disyari'atkan (penerimaan) taubat bagi macam kedua karena keberadaan perbedaan dari sisi membahayakan dan dari sisi bahwa mafsadahnya tidak lenyap dengan diterimanya taubat).

Dan kesimpulannhya adalah: Sesungguhnya sebagaimana wajib membedakan antara orang yang kafir *mumtani'* dengan kafir *ghair mumtani'* dalam hal wajibnya *istitabah* yang terakhir dan tidak yang pertama, maka begitu juga mesti diingatkan akan wajibnya membedakan antara *riddah mujarradah* dengan *riddah* yang semakin bertambah lagi *mughalladhah*. Dalam wajibnya *istitabah* orang yang *riddah*-nya *mujarradah* serta kewajiban kembalinya *'ismah* dan keterjagaan darahnya dengan rujuknya dia kepada Islam, dan ketidakwajiban hal itu pada orang yang *riddah*-nya *mughalladhah*, termasuk andaikata ia taubat dan rujuk kepada Islam sebelum dibunuh tetap saja hal itu tidak melindungi darahnya dan hukum bunuh tidak gugur darinya, karena keterkaitan hukum bunuh dengan hal-hal yang lebih dari sekedar *riddah* dan penggantian dien, seperti menghina Rasulullah, membunuh muslim, zina muhshan dan hal serupa itu berupa *hudud* yang tidak gugur dengan taubat karena keterkaitan hak-hak manusia dengannya. Dan ini di antara hal yang membedakan antara orang murtad dengan orang kafir asliy sebagaimana hal ini dijelaskan Syaikhul Islam dalam banyak tempat di Ash Sharim.

Dan dari ini engkau mengetahui perbedaan juga antara hukum bunuh karena *riddah* dengan hukum bunuh karena *had*. Yang kedua berlaku atasnya hukum-hukum kaum muslimin setelah dibunuh, di mana ia dimandikan, dishalatkan, dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan hartanya diwariskan kepada keluarganya, berbeda dengan yang pertama, di mana diberlakukan terhadapnya hukum-hukum orang kafir.

*****

[1] Yaitu orang yang menghina Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan orang murtad dengan *riddah* berlapis lagi *mughalladhah*.

(22)

Takfir Setiap Orang Yang Bekerja Di Dinas Pemerintah Kafir Tanpa Rincian

Di antara kekeliruan yang sangat buruk di antara takfir juga adalah mengkafirkan orang yang bekerja di dinas pemerintahan kafir tanpa rincian. Hal ini telah menyebar di banyak kalangan ahlul ghuluw yang bersemangat tinggi yang mengambil hukum-hukum mereka dari sebagian lontaran-lontaran sastra yang mereka baca di sebagian buku-buku pemikiran modern, seperti lafadh "masyarakat jahiliyyah" yang mana sebagian mereka berdalil dengannya untuk mengkafirkan semua manusia di masyarakat ini... dan seperti ungkapan (Bekerja di bawah payung sistem jahiliyyah) atau (Bekerja di lembaga yang mengokohkan jahiliyyah) dan hal-hal serupa.

Ini yang menjadikan sebagian mereka mengatakan bahwa pegawai negeri kafir semuanya adalah kafir, mulai dari tukang sapu hingga kepala negara (thaghut).... Ini adalah ungkapan yang batil, kami berlepas diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* darinya dan kami sama sekali tidak mengakuinya.

Bahkan kami meskipun –*bi hamdillah ta'ala*– tidak pernah menjadi pegawai pemerintah (pegawai negeri) seharipun, dan kami menginginkan selalu bagi ikhwan kami *al muwahhidin* untuk menjauh dari pemerintah-pemerintah ini dan dinas-dinasnya sekuat kemampuan, sebagai bentuk *mubalaghah* dalam menjauhi thaghut dan segala yang menghubungkan kepadanya, dan sebagai penutupan akan segala jalan-jalan yang bisa mendekatkan kepadanya, dan kepada sistem serta kemusyrikannya serta sebagai pemutus segala jalan-jalan dan tali-tali yang berhubungan dengannya atau menjadikannya sebagai bagian dari *ashlul iman* dan syarat-syaratnya.

Akan tetapi, kami merinci dalam hal bekerja sebagai pegawai pemerintahan kafir dari sisi hukum syar'i, maka kami tidak mengatakan bahwa semuanya kekafiran dan tidak (pula mengatakan) bahwa semuanya haram.

Namun pekerjaan yang tergolong satu sebab dari sebab-sebab kekafiran, berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang nampak, maka ia adalah pekerjaan yang mengkafirkan seperti:

1. Ikut serta dalam membuat Undang-Undang mereka yang kafir.
2. Atau dalam pekerjaannya itu ada sumpah untuk menghormati Undang-Undangnya serta loyal (setia) terhadap para thaghut mereka.
3. Atau *nushrah* (membela/melindungi/menerapkan) Undang-Undang itu.
4. Atau pembelaan terhadap para budak Undang-Undang atas kaum muslimin.
5. Dan pekerjaan kufur lainnya yang nampak.

Adapun pekerjaan yang di dalamnya ada maksiat atau tolong-menolong atas dosa dan permusuhan, maka ini adalah pekerjaan haram yang pelakunya berdosa, namun tidak halal takfir dengannya saja, selama di dalamnya tidak ada sebab yang mengkafirkan. Maka selama pekerjaan ini bukan tergolong macam yang mengkafirkan atau yang diharamkan, maka kami tidak mengatakan di dalamnya kecuali makruh.... Kami hanya mengatakan makruh karena takut hal itu menjadi jalan peluang bagi penguasaan musuh-musuh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas orang muslim dan pengendalian mereka terhadap hak-haknya atau upaya menghinakannya.

Al Bukhari telah meriwayatkan dalam Ash Shahih pada *Kitabul Ijarah* (Bab apakah orang (muslim) boleh menyewakan dirinya terhadap orang musyrik di negeri harbiy) dari Khabbab *radliyallahu 'anhu* berkata:

كنت رجلاً قيناً، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله، لا أقاضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبعث فلا. قال: وإني لميت ثم بمعوث؟! قلت: نعم، قال: فإنّه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله تبارك وتعالى:

"Aku adalah seorang *qayyin* (pandai besi), maka saya bekerja bagi Al Ash Ibnu Wail, sehingga terkumpul (sejumlah harta) bagi saya di sisinya, terus saya datang menagihnya, maka ia berkata: *"Tidak, demi Allah, saya tidak akan membayarmu sehingga kamu kafir terhadap Muhammad."* Maka saya berkata: *"Sungguh tidak, demi Allah sampai kamu mati lalu dibangkitkan."* Ia berkata: *"Dan apakah saya akan mati kemudian dibangkitkan ?!"* Saya berkata: *"Ya"*. Ia berkata: *"Sesungguhnya di sana saya akan punya harta dan anak, sehingga saya bisa bayar kamu."* Maka Allah menurunkan:

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾

"Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami dan ia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak." ***(Maryam: 77)***

Ini terjadi di Mekkah, yang saat itu merupakan Dar Harb dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengetahui keberadannya. Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*: (Dan *mushannif* tidak memastikan akan hukum karena ada kemungkinan hal itu dibatasi dengan dharurat atau bahwa kebolehan itu adalah sebelum ada izin untuk memerangi kaum musyrikin dan mencampakkan mereka, dan sebelum ada perintah agar orang mukmin tidak menghinakan dirinya). Kemudian beliau menukil dari *Al Muhallab* ucapannya: (Ahlul ilmi membenci hal itu –yaitu bekerja pada orang-orang musyrik– kecuali karena dharurat dengan dua syarat:

Pertama: Pekerjaannya itu tergolong yang halal dilakukan orang muslim

Kedua: Pekerjaannya itu tidak membantu dia terhadap suatu yang bahayanya kembali kepada kaum muslimin)

Wajib diingat bahwa ucapan mereka ini adalah bagi yang seperti kondisi Khabbab yang mana ia adalah *qoyyin*, yaitu tukang (pandai) besi dan ia telah mengupahkan dirinya untuk pekerjaan tertentu bagi Al Ash, yaitu ia tidak terikat bersamanya dengan akad yang semi permanen semenjak ia menerima pekerjaan itu hingga ia pensiun sebagaimana keadaan pekerjaan-pekerjaan yang mana manusia terikat dengannya pada zaman ini. Dimana kesempatan penguasaan para pemilik pekerjaan, pengendaliannya, dan penghinaannya

terhadap si *muwadhdhaf* (pegawai) adalah lebih kuat, maka tidak ragu lagi sesungguhnya lebih utama daripada kebencian mereka akan pengupahan diri yang sementara pada orang-orang kafir.

Dan ini dengan disertai tanbih akan adanya kemungkinan maksud para ulama dengan karahah (kebencian) di sini adalah *tahrim* (pengharaman) sebagaimana dalam istilah para pendahulu.

Namun ini seperti yang telah kami katakan adalah suatu selain takfir, karena takfir sebagaimana yang telah dituturkan kepadamu berkali-kali adalah hukum syar'i yang tidak sah kecuali dengan sebab-sebab yang dhahir lagi *mundhabith*, berapa ucapan atau amalan *mukaffir* yang *sharih dilalah*-nya, dan dalam hal itu tidaklah cukup lontaran-lontaran fikriyah modern dan semangat yang tidak ada landasan serta tidak terikat dengan batasan batasan yang syar'i.

Adapun apa yang dituturkan sebagian *al ghulah* yang ngawur dalam hal ini bahwa pegawai di pemerintahan-pemerintahan kafir itu kafir dari sisi taat kepada orang kafir seraya berdalil dengan firman-Nya ta'ala:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۙ ٱلشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ

"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah: *"Kami akan mematuhi kalian dalam bebarapa urusan."* ***(Muhammad: 25-26)***

Maka sesungguhnya ia temasuk kebodohan mereka akan makna taat yang mengkafirkan; lagi dimaksud di sini. Karena ia sesungguhnya adalah ketaatan yang dikhususkan dalam *tasyri'* atau kekafiran, kemusyrikan dan *riddah* bukan muthlaq ketaatan dengan dalil bahwa orang kafir atau thaghut bila memerintahkan ketaatan atau hal ma'ruf tentu orang yang mentaatinya dalam hal itu tidak dosa, apalagi kalau kafir.

Ini adalah hal yang jelas, yang termasuk kebodohan adalah memperpanjang bahasan di sini dan berdebat di dalamnya. Namun demikian tidak ada halangan bagi saya untuk mengingatkan sebagian orang-orang jahil yang menuntut dalil atas hal itu; dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang keberadaan **Hilful Fudluul**, dan ia adalah salah satu lembaga kuffar:

(لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت)

"*Andai saya diundang kepadanya dalam Islam tentu saya akan memenuhinya*," dan akan datang pembahasan hal ini.

Dan dengan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam kisah Al Hudaibiyyah tentang kuffar Quraisy:

(لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)

"Mereka tidak meminta kepadaku syarat yang mana mereka di dalamnya mengagungkan hurumatillah melainkan saya memberikannya kepada mereka".

Dan dengan apa yang beliau penuhi keinginan mereka kepadanya berupa syarat-syarat *ma'luumah ma'rifah*. Silahkan lihat dalam **Al Bukhari** (Kitab Asy *Syuruth*) Bab Asy Syuruth Fil Jihad, Wal Mashalahah Ma'a Ahlil Harbi, Wa Kitabatisy Syuruth.

Oleh sebab itu **Syaikh Abdullathif Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Alu Asy Syaikh** berkata seraya meng-*khithabi* sebagian orang-orang yang tergesa-gesa di zamannya: "Dan telah sampai kepadaku bahwa kalian mentakwil firman-Nya ta'ala dalam surat Muhammad: *"Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah: "Kami akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan,"* terhadap apa yang muncul dari penguasa hari ini berupa surat-menyurat, perdamaian dan mengadakan perjanjian dengan sebagian tokoh-tokoh sesat dan para raja yang musyrik dan mereka tidak melihat awal ayat, yaitu firman-Nya: *"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang setelah petunjuk itu jelas bagi mereka".* Serta mereka tidak memahami apa yang dimaksud dari mematuhi ini dan tidak mengerti maksud dari urusan yang ma'rifat lagi disebutkan dalam firman-Nya pada ayat yang mulia ini. Dalam kisah perdamaian Hudaibiyyah dan apa yang diminta kaum musyrikin serta apa yang mereka syaratkan dan juga persetujuan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadapnya ada kadar cukup untuk membantah pemahaman kalian dan menggugurkan kebathilan kalian". Dari *Majmu'ah Ar Rasail wal Masaail An Najdiyyah*, dan ini telah lalu.

Demikianlah… dan kami memiliki fatwa tentang bekerja di pemerintahan kafir yang telah dicetak dengan judul: *Al Mashabih Al Munirah Fir Raddi 'Ala Asilati Ahlil Jazirah.*

*****

(23)

Takfir Setiap Orang Yang Meminta Tolong Kepada Thaghut Atau Ansharnya Atau Mengadu Ke Mahkamahnya Saat Tidak Ada Payung Penguasa Islam Tanpa Rincian

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi dalam takfir juga adalah takfir setiap orang yang secara darurat mengadu ke mahkamah-mahkamah pada masa sekarang atau diadukan ke mahkamah itu atau meminta bantuan thaghut atau aparatnya untuk menghadang orang yang menyerobot atau untuk melepaskan diri dari tuduhan (yang dhalim lagi dusta) atau untuk mengambil hak di saat tidak ada payung penguasa yang menegakkan hukum Allah di bumi ini.

Bahkan sungguh saya telah melihat dari kalangan para *ghulat*, orang yang mengkafirkan setiap orang yang tampil di hadapan mahkamah yang menggunakan *qawanin wadli'yyah* (Undang-Undang buatan) walaupun orang itu datang digiring ke sana dengan paksa atau secara dlarurat yang terkadang mencapai batas *ikrah* dia datang ke sana sedangkan ia itu tergolong kaum *mustadl'afin* yang tak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), bahkan sebagian orang-orang dungu mengkafirkannya dengan sekedar ia masuk ke pos (kantor) pelayanan untuk membela dirinya dalam pengaduan (tuduhan) yang dialamatkan kepadanya, atau memberitahukan kasus penculikan anaknya atau kehilangan si anak atau kasus pencurian barang miliknya, dengan harapan dia mendapatkannya di (tangan) para petugas atau mereka mengetahui berita tentangnya, karena para ghulat itu menganggap hal itu semua tergolong *tahakum* kepada thaghut yang pelakunya (boleh) dikafirkan.

Bila dikatakan kepada mereka: Jadi apa yang harus dilakukan oleh kaum muslim yang lemah bila musuh yang kejam menyerobok mereka atau anak mereka diculik atau kehormatannya diperkosa atau jiwa dan harta mereka dianiaya sedangkan tidak ada kekuasaan atau kekuasaan bagi hukum Allah?? Dan apakah syari'at membiarkan mereka begitu saja dan menelantarkan mereka tanpa solusi dalam kejadian-kejadian seperti ini? Kemudian bila secara dlarurat mereka mengadu kepada penguasa kafir mereka itu menjadi kafir!! padahal sesungguhnya mereka itu mentakwil bahwa mereka itu *mukrah* atas hal itu!! Ternyata para ghulat itu bingung tak menemukan jawaban dan mereka itu tidak memperhatikan ketertindasan kaum muslimin pada zaman ini, namun semua yang penting bagi mereka adalah hanya menerapkan hukum takfir.

Dan saya mengetahui bahwa para ulama memiliki syarat-syarat dalam sahnya ikrah atas kekafiran dan juga dalam membunuh jiwa yang *ma'shum* (terjaga darahnya), mereka memperketat di dalamnya dibandingkan dengan bahasan-bahasn ikrah lainnya.

Namun dengan ini semua, berarti hal itu tetap tergolong *furu'* yang ada perselisihan di dalamnya, dan orang yang mengkaji pendapat-pendapat mereka pasti mengtahui itu.

Dan hari itu sesungguhnya perselisihan dalam batasan *ikrah* itu tergolong *furu'* yang diudzur di dalamnya orang jahil yang melakukan takwil bila dia *mustadl'af* di dalam

kekuasaan orang-orang kafir. Dan pencari ilmu wajib memahami bahwa *ithlaqul wa'id* (pelontaran ancaman) atau perkataan dalam posisi *tahdzir* (penghati-hatian) dari keterjatuhan dalam kekufuran atau (dalam posisi) *tarhib* (menakut-nakuti) dari memasuki pintu-pintunya serta anjuran untuk mengambil *'azimah* adalah memiliki cara tertentu, dan ia adalah sesuatu di luar perkataan dalam menerapkan hukum-hukum takfir terhadap orang-orangya terutama bila disertai *takwil* dan *istidl'af*.

Dan sebagian para ghulat mengharuskan manusia untuk bertahakum kepada syaikh-syaikh mereka yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan *syaukah* (kekuatan) yang dengannya mereka bisa mengembalikan hak-hak dan mencegah kedhaliman, dan kalau tidak maka mereka kafir….!!

Saya telah melihat **Al Juwainiy** menetapkan di dalam kitabnya **Al Ghiyatsiy** beberapa pasal yang mana di dalamnya ia mengajak para ulama dan para qadly saat tidak adanya imam yang menaungi umat Islam untuk menunaikan mashlahat-mashlahat manusia, dan itu dengan cara setiap penduduk suatu negeri mengadukan (kasusnya) kepada para ulama mujtahid mereka agar para mujtahid itu memutuskan di antara mereka dengan hukum-hukum Allah. Dan ia adalah gambaran yang tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya jama'ah muslimah yang bersatu padu di sekitar para mujtahid itu sehingga ia menjadi kekuatan bagi para mujtahid yang denganya mereka bisa menggulirkan putusan-putusannya. Karena sesungguhnya **Al Juwaini** mengandai-andai kosongnya zaman dari adanya imam dan beliau tidak mengandai-andai terurainya ikatan jama'ah, cerai-berainya umat ini dengan tidak karuan, berkuasanya kaum murtaddun dan pemaksaan hukum-hukum mereka atas manusia dan tanah air, terangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama dan *ahlul halli wal 'aqdi*, bercokolnya orang-orang jahil sebagai tokoh dan bergabungnya kabilah-kabilah dari umat ini dengan kaum musyrikin serta bencana-bencana lainnya yang menghantam umat pada masa-masa ini, sampai-sampai tepat nyata sekali di dalamnya apa yang telah di kabarkan oleh Ash Shadiq Al Mashduq (Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*) berupa fitnah-fitnah dan hal-hal yang ada menjelang datangnya hari kiamat. Di mana orang-orang yang lurus dari kalangan masyayikh dan yang lainnya tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan yang memberikan keleluasan mereka untuk menerapkan hukum-hukum Allah bila sebagian orang mengadukan kepada mereka tentang kasusnya, terutama bila yang aniaya itu dari kalangan orang-orang kafir yang memiliki tameng kekuasaan, karena sesungguhnya dia tidak akan mau tunduk pada putusan-putusan para syaikh itu seandainya mereka itu memutuskan dalam kondisi ini, kecuali orang yang dirinya telah diliputi kekuasaan taqwa dan tunduk pada kekuasaan rasa takut kepada Allah, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali bila semua pihak yang bersengketa adalah dari kalangan orang-orang yang *wara'* dan beriman. Sedangkan yang umumnya terjadi dalam hal persengketaan manusia bukanlah dengan macam orang-orang itu, tapi dia itu pada umumnya adalah dengan orang-orang yang tidak jera dengan Al Qur'an dan tidak ada dorongan bagi mereka dari keimanan, mereka tidak merasa takut kecuali dengan *takhwif* (ancaman ditakut-takuti) dengan kekuasaan, kekuatannya serta sangsi-sangsinya.

Dan bila pengaduan orang muslim atau penganiayaan terhadapnya atau terhadap kehormatannya atau hartanya atau jiwanya atau keluarganya adalah dari pihak orang kafir ini yang menolak merujuk pada hukum-hukum Allah yang diputuskan oleh sebagian para masyayikh, dan andai si kafir itu dihukumi (dengannya) tentu dia tidak mau mengikuti

putusan-putusan para masyayikh itu selama mereka itu tidak memiliki kekuasaan yang dengannya mereka bisa mengambil apa (hak) yang tidak bisa diambil oleh Al Qur'an dan iman pada jiwa banyak manusia, dan mereka tidak memiliki kekuatan, kepolisian dan power yang mengharuskan dan memaksanya untuk menunaikan hak dan membuat jera para penjahat, orang-orang yang aniaya dan orang-orang yang berbuat iseng. Maka bagaimana mengharuskan orang muslim yang didhalimi padahal kondisinya seperti itu untuk mengadu kepada para masyayikh itu di dalam kasus-kasus seperti ini sedangkan mereka itu tidak kuasa untuk mengembalikan haknya atau membela dari tuduhan dusta yang dialamatkan kepadanya. Kemudian bila dia secara dlarurat mengadu pada kekuasaan pemerintah atau aparat kepolisiannya dalam rangka meminta perlindungan mereka dari orang kafir atau dalam rangka menolak serangan orang jahat, terus dia malah di vonis kafir….?

Dan kami di sini tidak mengajak kepada pelegalan realita yang pahit yang mana kaum muslimin sekarang hidup di dalamnya, justru inti dakwah kami adalah: Mengajak kepada (upaya) merubahnya untuk mengeluarkan para hamba dari *'ibadatul 'ibad* (penghambaan diri kepada makhluk) kepada *'ibadatullah* saja, dan dari hukum-hukum serta aturan para thaghut kepada syari'at Allah yang suci lagi adil. Ini adalah tergolong kewajiban yang paling agung yang wajib atas kaum muslimin, baik yang khusus ataupun yang awam, untuk beramal, i'dad dan jihad dalam rangka mencapainya. Dan inilah solusi dengan obat yang paten untuk semua problema dan penyakit mereka

Namun (menunggu) hingga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan karunia hal itu atas kaum muslimin, apa yang mesti dilakukan oleh kaum *mustadl'afin* dalam kasus-kasus seperti itu? Dan apabila secara dlarurat mereka mengadukan kepada pemerintah dan kekuatannya, maka apakah mereka kafir?

Sebelum menjawab hal ini, saya ingin mengingatkan bahwa saya di sini tidak mengajak dengan ucapan saya ini kepada tahakum terhadap para thaghut atau pembolehannya…. sama sekali tidak…. *ma'aadzallah* saya melakukan hal itu sehari dari hari-hari yang ada. Sungguh kami relakan umur kami dalam pengingkaran kemungkaran yang besar ini yang mana kami keluar ke dunia nyata ini sedangkan kemungkaran tersebar memayunginya. Dan kami pribadi *-wa lillahil hamd wal minnah-* tidak berhukum atau mengadukan hukum kepada mereka baik dalam hal kecil ataupun besar pada satu haripun di hari-hari (kami), kami tidak pernah mengadu kepada kepolisian mereka atau kantor-kantor pelayanan mereka atau mahkamah-mahkamah mereka dalam satu kasus pun, termasuk kasus-kasus lalu lintas sekalipun bila lawan memberikan kapada kami hak kami, dan bila tidak, maka kami tidak pernah mendatangi atau mengadukannya kepada mereka meskipun hak kami hilang. Kami telah di adukan ke mahkamah seraya ditawan lagi di borgol dalam kasus-kasus dan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kami yang mana vonis sebagiannya terkadang sampai pada vonis hukuman mati, terus Allah memberikan kami hidayah dengan karunianya dan meneguhkan kami; <u>kami tidak rela untuk menunjuk pengacara yang membela kami karena kami tahu bahwa mereka itu tidak akan merujuk hukum dalam membela kami kecuali kepada Undang-Undang kufur</u>, dan bahwa mayoritas mereka tidak segan-segan dari menjunjung mahkamah-mahkamahnya atau mensifati para hakimnya dengan bersih dan (mensifati) hukum-hukumnya dengan keadilan. Kami memohon kepada Allah agar menerimanya dan memberikan *husnul khatimah*.

Dan dengan itu kami memberikan fatwa kepada manusia selalu, dan mendorong (menganjurkan) mereka untuk menjauhi thaghut dan Undang-Undang mereka, dan untuk tidak bertahakum kepada mahkamah-mahkamah mereka walau dunia mereka lenyap seluruhnya, kecuali bila mereka digiring ke sana seraya ditahan lagi diborgol, kemudian mereka dihukumi secara paksa terus mereka membela dirinya, dan mereka tidak mengadukan hukum atau berhukum kepadanya (dengan keinginan) mereka.

Namun bersama ini semua kami mengetahui bahwa keadaan manusia itu berbeda-beda, dan kemampuan mereka itu beragam di kondisi ketertindasan mereka serta dalam kondisi lenyapnya hukum syari'at dan kekuasaanya: sehingga tidak mungkin mengharuskan setiap orang untuk mengambil *'azimah* dalam semua kondisi.

Sedangkan dienullah ini tidak menetapkan solusi, hukum dan aturan buat orang-orang yang kuat saja, akan tetapi ia mengangkat kesulitan dari umat ini secara umum dan memperhatikan kondisi-kondisi kaum yang lemah. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan dia membolehkan hal-hal yang terlarang saat dlarurat, serta dia membolehkan pengucapan atau perbuatan kufur saat *ikrah* selama hati tentram dengan iman.

Dan orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang kokoh sendiri terkadang terdesak dalam sebagian kondisi yang memaksa untuk melakukan apa yang mereka tinggalkan dan yang mereka tolak serta mereka jauhi dalam kondisi lain.

Dan masalahnya tidak selamanya masalah hak atau dunia yang mana seseorang bisa saja merelakannya atau meninggalkannya karena Allah demi menjaga diennya, akan tetapi terkadang seseorang diganggu kehormatannya dan isterinya dikotori. Dan orang-orang yang mengamati kasus-kasus masyarakat yang busuk ini di kondisi pengguguran hukum-hukum Allah ta'ala dan hudud-Nya yang suci ini, dia melihat dari kasus-kasus dan kejahatan-kejahatan, terutama apa yang berkaitan dengan pemerkosaan terhadap kehormatan dan jiwa, sesuatu yang tidak ada kelapangan bagi manusia untuk merelakannya atau berpaling dan mendiamkannya. Dan juga tidak setiap orang memiliki dari kekuatan atau kesukuan dan kedudukan apa yang denganya ia mampu membela dirinya, kehormatannya serta keluarganya, atau ia mendapatkan penolong atau pelindung yang dengannya dia mencukupkan diri dari mengadukan kepada pemerintah ini yang di tangannya ada kekuatan dan kekuasaan. Maka wajib atau orang yang faqih lagi mengerti akan *maqashidu asy syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at) dan *mashalihul 'ibad* (kepentingan-kepantingan manusia) untuk memperhatikan keadaan-keadaan ini semuanya dan meninjaunya saat berbicara tentang kasus-kasus ini dan tidak ngawur serta tergesa-gesa mengkafirkan langsung dalam masalah-masalah seperti ini.

Terutama sesungguhnya gambaran sebab turun firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: *"Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-sekuatnya dari (mendekati) kamu"*. ***(An Nisa: 60-61)***

Ia adalah gambaran yang berbeda dengan yang sedang kita bicarakan di dalamnya di saat tidak ada kekuasaan bagi hukum Allah.

Ayat-ayat ini turun di saat di mana hukum Allah memiliki negara dan kekuasaan, dan makhluk paling adil ada di tengah-tengah manusia beliau membela yang didhalimi, memaksa orang yang dhalim untuk memegang kebenaran serta memberikan hak kepada pemiliknya... sebagaimana yang jelas dari firman-Nya: *"Apabila dikatakan kepada mereka*: *"marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada Rasul,"* namun demikian orang-orang yang disebut dalam ayat-ayat itu berpaling dan menghalangi (manusia) dari hikmah (kebenaran) seraya lebih memilih *tahakum* kepada thaghut dan hukum-hukumnya, baik si thaghut itu dukun atau Yahudi atau yang lainnya supaya memutuskan bagi mereka sesuai dengan keinginan mereka dan seleranya.

Gambaran ini lebih utama lagi masuk di dalamnya para thaghut yang membuat hukum perUndang-Undangan yang menetapkan dari hukum dan dien ini apa yang tidak Allah izinkan.

Dan berstatus sama dengan mereka adalah para thaghut masa kini yang di tangan mereka kendali kekuasaan dan kekuasaan Legislatif serta yang lainnya, kemudian mereka enggan menerapkan syari'at Allah dan bersikukuh untuk menetapkan Undang-Undang kafir mereka, mereka mengharuskan manusia dan menggiringnya kepada hukum itu, dan begitu juga status setiap orang yang membela mereka dan menolak bersama mereka dari menerapkan syari'at Allah serta membantu mereka untuk menegakkan dan melanggengkan hukum-hukum thaghut, maka hukum penopang (garis belakang) dalam hal seperti itu adalah sama dengan hukum orang yang terjun langsung.[1]

Dan secara umum, sesungguhnya gambaran ini cocok diterapkan terhadap setiap orang yang memiliki kemudahan untuk mencapai pada hukum Allah dan memungkinkan baginya menyelesaikan sengketa dengan *tahakum* kepada syari'at Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, terus dia enggan dan menolak dan berpaling darinya secara sukarela kepada hukum thaghut, yaitu setiap putusan dengan selain apa yang Allah turunkan atau pembuatan hukum yang tadi Allah ta'ala izinkan.

Adapun orang-orang yang kami menolak dari mengkafirkannya, adalah maka gambarannya bukanlah seperti gambaran yang disebutkan di dalam ayat-ayat itu, dan juga ia tidak tergolong hal yang sama dan serupa dengannya sehingga hukumnya bisa diterapkan kepadanya atau diikutkan dengannya, tapi ia terjadi dalam payung tidak adanya bagi hukum Allah di bumi ini yang bisa mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan tidak

[1] Ibnul Arabi berkata dalam Ahkamul Qur'an: 148-150: Mayoritas ulama sepakat bahwa penopang itu divonis sama dengan vonis orang yang berperang). Dan hal itu ditegaskan oleh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** dalam *Al Fatawa.*

ada kekuasaan dan power kaum muslimin yang mana dengannya kaum *mustadl'afun* bisa meminta bantuan dan berlindung kepadanya, kemudian mereka tidak mengadu ke pemerintah, kekuatannya atau mahkamahnya sebagai keberpalingan dari kekuasaan hukum Allah yang ada, atau keberpalingan dari meminta tolong kepada kekuatan kaum muslimin dan kekuasaan mereka dengan yang sedang tegak, dan bukan sebagai bentuk melindungi diri dengan kekuatan thaghut dan Undang-Undangnya dari syari'at atau sebagai bentuk dukungan bagi mereka atas kaum muslimin, sama sekali tidak…. kami berlindung kepada Allah dari membela sidikitpun dari hal ini.

Dan gambaran yang kami maksudkan hanyalah: gambaran orang-orang teraniaya lagi tertindas yang tidak mendapatkan seorang penolongpun, tidak (pula) ada pelindung dan imam dari ahlul haq yang menjaga mereka serta tidak (mendapatkan) kekuatan kaum muslimin yang dengannya mereka berlindung. Kemudian salah seorang dari mereka berlindung kepada kekuasaan orang-orang kafir dan kekuasaannya atau mahkamah-mahkamahnya agar mereka berbuat obyektif kepadanya dalam harga dirinya atau jiwanya dari orang dhalim yang kafir yang lain yang memilki kekuatan dan suku yang melindunginya, atau orang yang berlindung dengan kekuasaan dan kekuatan para thaghut itu seraya mentakwil bahwa dia itu mukrah atas hal itu.

Gambaran ini tidak halal menyamakannya dengan gambaran sebab turun ayat-ayat tadi.

Dan begitu bila orang yang menyerang dia itu atau yang mengganggu kehormatannya itu dari kalangan orang-orang yang durjana atau orang-orang dhalim yang mengaku muslim yang tidak jera kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan tidak mungkin bagi muslim menghentikannya kecuali dengan hal itu.

Saya katakan ini sedangkan saya tergolong orang yang mengetahui akan Undang-Undang kufur yang sekarang menguasai kaum muslimin, dan bahwa UU tersebut adalah termasuk sebab yang paling busuk yang menggugurkan hak-hak manusia dan mencoreng kehormatannya dan harga dirinya, dan menjadikan harta dan barang mereka sebagai santapan bagi setiap penyerang dan orang aniaya. Kami telah menjelaskan hal itu, dan telah kami beri contoh dari Undang-Undangnya ini di dalam kitab kami *"Kasyfun Niqab 'An Syari'atil Ghaab"*.

Akan tetapi kasus-kasus kejadian yang menimpa manusia itu tidak terukur dan tidak pernah habis sampai Allah mewarisi bumi ini dan apa yang ada di atasnya, sedangkan dlarurat-dlarurat manusia dan kejadian-kejadian yang menimpa mereka itu berbeda-beda. Terkadang dlarurat itu menghantarkan orang pada batas ikrah terutama pada apa yang berkaitan dengan kehormatan.

Dan memang dari realita pengalaman terkadang didapatkan bahkan ada di antara tentara thaghut, para *anshar qawanin* dan sebagian hakim dari kalangan orang-orang yang mengira bahwa meraka itu berbuat baik, orang yang tidak rela dengan penganiayaan terhadap kehormatan dan mereka marah karena pencorengannya serta berupaya semaksimal mungkin untuk membela orang yang didhalimi terutama bila mereka itu berasal dari garis keturunan yang baik atau mereka itu dari kalangan *ahlul ghairah* dan *muru'ah* (orang yang memiliki harga diri), karena pasti saja di antara orang kafir itu ada orang yang seperti itu, sebagai pembenaran akan hadist Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)

*"Manusia itu (bagaikan) barang tambang, orang-orang terbaik pada masa jahiliyyah adalah orang-orang terbaik di dalam Islam bila mereka itu faqih (paham)". **(HR Al Bukhari 3383 dan muslim serta lainnya)***

Maka sah-lah bahwa *ahlul jahiliyyah* memiliki orang-orang yang baik.

Dan hal itu dikuatkan oleh atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para sahabatnya tatkala penindasan Quraisy terhadap mereka:

(لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد...)

"Seandainya kalian keluar ke negeri Habasyah, kerena sesungguhnya di sana ada raja yang tidak seorangpun didhalimi di sisinya."

Dan memang An Najasyi walau dia masih kafir dia itu tidak mendhalimi mereka, dan tidak menyerahkan mereka kepada Quraisy saat mereka mengutus orang untuk meminta mereka, dan ini sebelum An Najasyi masuk Islam sebagaimana yang akan datang.

Dan yang lalu ini dibenarkan oleh hadits Al Bukhari (3905) tentang jiwar (perlindungan) Ibnu Ad Dughnah terhadap Abu Bakar dan ucapannya terhadap beliau:

(إن مثلك يا أبا بكر لا يَخرُج ولا يُخرج...) إلى قوله: (فأنا لك جار، إرجع واعبد ربك ببلدك)

(Sesungguhnya orang sepertimu wahai Abu Bakar tidak (layak) keluar dan dikeluarkan…) hingga ucapannya: *(Sungguh saya bagimu sebagai pelindung, pulanglah dan beribadahlah kepada Tuhanmu di negerimu.")*[1]

Dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang kafir itu ada orang yang tidak suka pada kedhaliman, dia menolong orang susah dan membela orang yang didhalimi. Ungkapan ini bukan tentang Undang-Undang namun tentang sebagian aparaturnya yang terkadang menggunakan kekuasaan dan kekuatannya dalam sebagian kesempatan untuk menghadang kedhaliman atau mengembalikan sebagian hak.

Dan ini semuanya tidak merubah sedikitpun dari status kekafiran para *anshar qawanin*, sebagaimana jaminan Ibnu Ad Dughnah terhadap Abu Bakar tidak merubah statusnya, dan tidak melegalkan atau membolehkan bagi mereka untuk tetap berada di jabatan-jabatannya. Bukan dalam hal ini ucapan kami, akan tetapi ucapan itu hanya tentang takwil-takwil atau motif-motif dan hal-hal yang melegalkan yang mendorong banyak manusia untuk meminta perlindungan mereka atau mengadu atau meminta pertolongan kepada mereka dengan gambaran yang telah kami sebutkan, dan bahwa keadaan seperti itu menghalangi dari takfir mereka.

Adapun sekedar berlindungnya orang muslim dalam kondisi dlarurat kepada orang kafir yang menjaganya atau melindunginya atau mengembalikan haknya dan menolongnya dari (gangguan) orang kafir lainnya, atau untuk menghadang penyerobotan orang muslim fajir yang tidak jera dan tidak takut kecuali dengan hal itu dalam kondisi tidak adanya

[1] (lihat juga dalam shahih Al Bukhari (*kitab Manaqibil Anshar*) (bab Islam 'Umar…) tentang perlindungan dan jaminan keamanan Al 'Ash Ibnu Wa-il bagi Umar Ibnul Khaththab (3864-3865).

kekuasaan dan kekuatan bagi syari'at Allah, maka ini sama sekali bukan tergolong *tahakum* (kepada thaghut).

Dan telah lalu kami ketengahkan kepadamu pujian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap **Hilful Fudlul** padahal sesungguhnya ia adalah hilf jahiliy yang dirintis oleh orang-orang kafir dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menyaksikannya saat beliau masih belia, beliau berkata:

(فما أحب أن لي حُمر النعم وأني أنكثه) وفي رواية: (لو دعيت به في الإسلام لأجبت).

"Saya tidak menyukai bila saya mendapatkan unta merah sedang saya (mesti) melanggarnya." Dan dalam satu riwayat: *"Andai saya diundang untuknya di dalam Islam tentu saya memenuhinya."*

Dan bentuknya adalah: Persatuan suku-suku pada masa jahiliyyah yang saling bersepakat untuk menolong orang yang kesulitan, membela orang yang didhalimi dan mengembalikan hak-hak kepada para pemiliknya dengan power mereka dan kekuatan persatuannya, sedangkan itu terjadi di saat Islam tidak memiliki kekuasaan dan daulah serta sebelum *bit'sah* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam kondisi jahiliyyah yang gelap, jadi ia adalah yayasan dari yayasan-yayasan jahiliyyah.

Dan pujian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap *hilf* ini menuntut tidak adanya dosa bagi orang yang tertindas bila ia berlindung kepadanya atau kepada yang semisal dengannya dari kalangan orang-orang kafir yang mampu menghadang kedhaliman darinya atau dari kehormatan atau hartanya, atau untuk menggapai sebagian hak-hak-nya dengan kekuatan, power dan kekuasan mereka dari orang-orang kafir lain yang dhalim di saat kondisi tidak ada kekuasaan bagi syari'at ini, dan andai di dalamnya terdapat dosa apalagi keharaman atau kekufuran, tentulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskannya di dalam konteks pujiannya terhadap *hilf* ini. Sungguh beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah umat yang paling taqwa dan paling *wara'*, dan beliau tidak membiarkan satu keburukanpun melainkan beliau menghati-hatikan (umat) darinya.

Permintaan bantuan ini (*istinshar*) dan *tahakum* itu dengan gambarannya tadi serta takwil-takwilnya tersebut, adalah suatu yang kami tolak dan ingkari pengkafiran para pelakunya.

Hati-hatilah dari menisbatkan kepada kami apa yang tidak pernah kami katakan, berupa pembolehan *tahakum* kepada orang-orang kafir dan para thaghut serta UU mereka secara muthlaq, atau *istinshar* dengan mereka atas kaum muslimin muwahhidin, atau menghakimi kaum muslimin kepada mereka dan kepada UU mereka yang kafir dalam *khushumat* (pertikaian). Ini sama sekali tidak pernah kami katakan di hari-hari kami.

Orang muslim memiliki motivasi taqwa dan wara' serta iman yang membuatnya jera dan menggiringnya mau tunduk kepada hukum Allah ta'ala dan pasrah kepadanya tanpa ada rasa takut kepada kekuatan atau paksaan kekuasaan, dan orang yang kondisinya seperti itu tapi lawannya tidak mau kecuali mengajukannya kepada UU kafir padahal dia tahu bahwa dia mampu mengambil haknya tanpa hal itu, maka dia telah bertahakum kepada thaghut secara sukarela dan dia masuk dalam macam orang yang ada dalam sebab nuzul ayat tadi.

Dan siapa orangnya yang diajak kepada hukum Allah dan putusan kitab-Nya saat mudah menegakkannya dan memungkinkan menyelesaikannya bagi pertikaian dan mengakhirinya dalam persengketaan, baik yang dhalim atau yang didhalimi terus dia enggan dan menolak, maka ia tergolong orang-orang yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* firmankan tentang mereka:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul," niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." ***(An Nisa: 61)***

Dan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkannya kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." ***(An Nisa: 65)***

Ini, sungguh sebagian orang-orang yang mempersempit masalah telah berlebih-lebihan dalam mengingkari terhadap kaum muslimin yang awam, mereka mempersulitkan mereka dan membebankan kepada mereka apa yang tidak mereka mampu, sampai-sampai mereka mengingkari kaum awam itu atas sekedar tampilnya mereka di hadapan mahkamah-mahkamah ini atau di hadapan pemerintah (kafir) atau kepolisiannya dan pos pengaduannya walau untuk membela diri mereka sendiri saat mereka dicari, dan sebagian mereka mengharuskan kaum awam itu untuk menolak hadir dan lari (kabur), dan kalau tidak maka mereka itu kafir.

Dan sudah maklum bahwa hal itu tidak mampu dilakukan oleh setiap orang terutama dalam realita *istidl'af* (ketertindasan)…

Dan sesungguhnya manusia itu beragam kemampuannya dalam menanggung gangguan dan dlarurat (kondisi sulit). Bahkan para fuquha membolehkan dalam kondisi kelaparan bagi orang lemah dan manula apa yang tidak mereka bolehkan bagi selain mereka, dan mereka melapangkan bagi mereka itu dengan apa yang lebih lapang dari apa yang mereka bolehkan bagi orang kuat yang mampu lagi sehat. Dan sesungguhnya manusia itu beragam dalam batasan ikrah. Sesungguhnya bagi setiap kondisi dan tempat ada ungkapan (yang tepat baginya).

Dan oleh sebab itu sungguh telah mampu Ibrahim *'alaihissalam* yang menantang kaumnya dan tidak peduli dengan api mereka yang menyala-nyala dalam satu waktu padahal beliau itu sendirian, dan dalam kondisi lain beliau dan istrinya tertindas dan terpaksa (dlarurat) untuk memenuhi permintaan orang kafir saat minta Sarah didatangkan, bahkan **Al Bukhari** memastikan itu dalam kitab *Al Ikrah*, dan saya memaksudkan dengan hal itu hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

" هاجر إبراهيم بسارة ، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك – أو جبار من الجبابرة – فأرسل إليه أن أرسل إلي بها ، فأرسل بها ، فقام إليها ، فقامت تتوضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر ، فغط حتى ركض برجله "

"Ibrahim hijrah dengan Sarah, beliau masuk dengannya ke suatu negeri yang di sana ada seorang raja atau seorang diktaktor, si raja terus mengutus orang kepada Ibrahim (seraya menyuruh); "Datangkan wanita itu kepadaku." Maka Ibrahim mengirimnya, terus ia menghampiri Sarah, maka Sarah berwudlu dan shalat terus berdo'a: Ya Allah, bila aku beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu, jangan kuasakan orang kafir itu terhadapku." Maka si raja terus (tidur) ngorok sampai ia menghantamkan kakinya"

Dan Al Bukhari membuat bab baginya dalam kitab Al Ikrah "Bab: Bila wanita dipaksa berzina, maka tidak ada *had* atasnya."

Maka hal itu dinilai sebagai ikrah dan tidak ada celaan atas Ibrahim atau atas istrinya karena *khalwat*-nya bersama orang kafir itu, dikarenakan ia itu *mukrahah* (dipaksa), sebagaimana hal itu dituturkan oleh **Al Hafidz Ibnu Hajar** dalam pendapat para ulama. Keduanya tidak dicela atau ditegur karena tidak kabur dan tidak seorangpun mengharuskan mereka untuk lari. Justru keduanya lebih tahu akan kondisi dan keadaan mereka pada saat itu.

Dan sudah maklum begitu juga bahwa tidak setiap tampil atau melapor terhadap orang-orang kafir atau mahkamah-mahkamah mereka atau kantor-kantor pengaduan mereka itu dianggap sebagai tahakum kepada thaghut atau sebagai kekafiran…

Di samping itu, sesungguhnya banyak dari tuduhan dan pengaduan bisa diselesaikan dan dibantah dengan sekedar melapor, datang (tampil) dan menghilangkan isykal, dan terkadang bisa diselesaikan dengan *shulh* (damai) atau yang lainnya berupa tahkim yang dibolehkan dan tidak termasuk sama sekali dalam *tahakum mukaffir*. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman tentang *shulh*:

وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٌ

"Dan shulh itu lebih baik." ***(An Nisa: 128)***

Dan berfirman tentang *najwa* (membicarakan orang lain) yang boleh yang termasuk dikecualikan di antara manusia:

أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ

"atau mendamaikan di antara manusia." ***(An Nisa: 114)***

Dan berfirman tentang peperangan dan perselisihan di antara kelompok-kelompok kaum muslimin:

فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْ

"Maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berbuat adillah." ***(Al Hujurat: 9)***

Dan diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan sahabat lainnya secara marfu':

(الصلح جائز بين المسلمين) وهو مروي عند أبي داود والحاكم والبيهقي.

"Shulh itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin." **(Dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Hakim dan Al Baihaqiy).**

Dan Umar *radliyallahu 'anhu* memerintahkan untuk mengembalikan pihak-pihak yang berselisih supaya mereka berdamai, oleh sebab itu para fuqaha menganjurkan bagi si qadli agar berupaya mendamaikan antara pihak-pihak yang berselisih (*khushum*) dalam semua pengaduan yang mana yang dituntut di dalamnya bukan dari hak-hak Allah, karena pengaduan-pengaduan dan kasus-kasus itu terbagi-bagi, ada yang merupakan hak Allah murni, ada yang hak manusia murni, dan ada yang tergabung kedua-duanya namun salah satunya lebih menonjol. Dan dalam hal itu ada rincian yang sudah terkenal dari sisi bolehnya *shulh* dan *tanazul* (pengguguran hak) dalam hak-hak manusia, dan tidak bolehnya hal itu dalam hak-hak Allah. Lihat *A'lamul Muwaqqin* I/107-108.

Dan *shulh* yang boleh adalah umum di antara manusia, dan bukan khusus antara suami istri, namun boleh di antara dua pihak yang berserikat, dua pihak yang berseteru, dan dua kelompok yang saling berselisih atau saling memerangi dan yang lainnya.

Dan sebagaimana persengketaan di antara suami isteri adalah boleh diputuskan dengan shulh dan dua juru damai berijtihad di dalamnya, dengan cara salah satu pihak suami isteri menggugurkan sebagian haknya dalam rangka ishlah yang mana ia adalah lebih baik daripada berpisah dan bertengkar, maka begitu juga masalahnya dalam banyak persengketaan dan pengaduan, boleh diselesaikan dengan *shulh* dan saling merelakan dari kedua pihak, atau pengguguran sebagian mereka akan sesuatu dari hak-haknya. Jadi *shulh* adalah akad saling merelakan yang dibolehkan oleh syari'at dan tidak dibatasi, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Al Hafidz berkata dalam *Fathul Bari* pada hadits no 2961: (Dan *shulh* itu bermacam-macam, *shulh* orang muslim dengan kafir, *shulh* antara suami istri, *shulh* antara kelompok pemberontak dengan pihak yang adil, *shulh* dalam ganti rugi luka seperti memaafkan dengan ganti harta, dan shulh untuk memutus pertengkaran bila terjadi upaya saling ingin memilki dalam harta milik (pribadi) atau dalam milik bersama seperti jalan raya…..)

Dan ini tergolong apa yang Allah lapangkan, dan ia bukan termasuk *tasyri' kufriy* sama sekali, dan bukan pula tergolong *al hukmu bi ghairi maa anzalallaah* atau tahakum kepada thaghut. **Al Faruq** *radliyallahu 'anhu* telah berkata:

(إذا وسع الله فأوسعوا...) رواه البخاري.

"Bila Allah melapangkan maka lapangkanlah" ***(HR Al Bukhari)***

Dan sebagian orang tidak suka terhadap sikap memberikan kelapangan kepada hamba-hamba Allah, dan mereka menganggap bahwa kebenaran itu selalu bersama sikap *tasydid* (mempersempit), sedang orang-orang yang lebih dekat kepada hal itu adalah Khawarij; oleh karena itu pikiran mereka telah sempit dari memahami hal ini serta akal mereka lemah dari mencernanya sehingga mereka memprotes upaya *shulh* dan *tahkim* antara Mu'awiyah dengan Ali serta apa yang terjadi di kisah Al Hakamain. Maka mereka menganggapnya sebagai *al hukmu bi ghairi maa anzalallah*, terutama saat Ali mereka lihat telah menarik diri dalam rangka *ishlah* dari sebagian hal yang diprotes oleh Ahli Syam dalam kertas perdamaian seperti penamaan Amirul Mu'minin dan apa yang terjadi antara Abu Musa Al Asyariy dan 'Amr Ibnul 'Ash. Mereka (Khawarij) berkata: Kalian telah menjadikan

manusia sebagai hakim (pemutus): *"Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir"*. Dan di antara yang mana mereka didebat oleh Ibnu Abbas, dan yang dinisbatkan kepada Ali, beliau (Ibnu 'Abbas) mengingatkan mereka dengan *tanazul* yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam *Shulhul Hudaibiyyah*… dan ia berkata: Allah berfirman dalam Kitab-Nya tentang laki-laki dengan istrinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu." ***(An Nisa: 35)*** Apakah boleh hal itu perihal laki-laki dan istrinya dan tidak boleh dalam (menyelesaikan kasus) umat Muhammad…? atau *"Apakah umat Muhammad adalah lebih besar (agung) darah dan kehormatannya daripada perempuan dan laki-laki?"*.[1] Maka sebagian mereka bangkit dan rujuk sedangkan yang lainnya tetap bersikeras, sebagaimana yang akan datang.

Asy Syathibiy berkata dalam *Al I'tisham* 2/264-265, saat beliau menjelaskan tanda-tanda dan ciri khusus firqah-firqah *ahlul bida' wal ahwa*: (Ciri khusus kedua adalah apa yang diingatkan oleh Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنْهُ

"Adapun orang – orang yang dalam harinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti apa-apa yang samar darinya…." ***(Ali 'Imran: 7)***

Ayat ini menjelaskan bahwa *ahlut zaigh* (orang-orang sesat) itu mengikuti *Mutasyabihatul Qur'an,* sedang makna *mutasyabih*: Apa yang musykil maknanya dan belum dijelaskan maksdudnya, baik itu tergolong *mutasyabih idlafiy*, yaitu sesuatu yang dalam menjelaskan maknanya yang haqiqiy membutuhkan kepada dalil dari luar, meskipun sebenarnya lafadh itu jelas maknanya bagi yang dangkal pemahamannya, seperti berdalilnya orang-orang Khawarij untuk menggugurkan tahkim dengan firman-Nya:

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah." ***(Yusuf: 40)***

Sesungguhnya dhahir ayat ini adalah shahih secara global (umum). Dan adapun secara rincian maka ia membutuhkan pada *bayan* (penjelasan). Dan itulah apa yang telah lalu dari uraian Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhuma*, karena beliau menjelaskan bahwa keputusan itu milik Allah terkadang tanpa tahkim (dan terkadang dengan tahkim), karena sesungguhnya bila dia memerintahkan tahkim, maka keputusan dengan tahkim itu adalah keputusan Allah)." Selesai dengan sedikit ringkasan.

Dan di antara jenis tahkim yang disyari'atkn adalah *shulh* antara suami istri dan antara manusia secara umum dengan cara *tanazul* (menggugurkan hak atau sebagiannya) atau menunaikan sebagian apa yang menjadi kesepakatan damai dan yang lainnya.

[1] (Al Bidayah wan Nihayah 7/281)

Dan di antara jenisnya juga adalah apa yang Allah leluasakan di dalamnya terhadap hakim atau imam atau panglima perang berapa pemberian pilihan dalam menyikapi *ahlul harbi* dan harta mereka bila negeri mereka ditaklukkan dengan kekerasan, antara membunuh orang-orang yang ikut perang atau menjadikannya sebagai budak atau membebaskan begitu saja atau meminta tebusan.

Dan di antaranya juga tahkim Sa'ad Ibnu Mu'adz dalam menyikapi Bani Quraidah tatkala mereka meminta putusannya, maka beliau menetapkan: Yang ikut berperang dibunuh dan anak-anak serta wanita dijadikan budak, kemudain Nabi berkata:

(لقد حكمت فيهم بحكم الله) والحديث متفق عليه.

"Sungguh engkau telah memutuskan pada mereka dengan ketentuan Allah." ***(Muttafaq 'alaih)***

Dan serupa dengannya adalah hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan Muslim dalam Shahihnya serta yang lainnya tentang wasiat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap para penglima pasukan, dan di dalamnya ada ucapan beliau:

(وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا).

"(Dan bila kamu mengepung orang-orang yang ada di benteng dan mereka meminta engkau agar menempatkan mereka pada hukum Allah, maka jangan tempatkan (bawa) mereka pada hukum Allah, akan tetapi tempatkan (dudukan) mereka pada putusanmu, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah kamu menepati hukum Allah atau tidak dalam (menghukumi) mereka)"

Beliau hanya mengatakan itu, karena macam putusan ini tergolong yang lapang bagi panglima atau hakim itu untuk memilih dan berijtihad di dalamnya antara banyak hal…

Dan tergolong tahkim dan *shulh* juga apa yang diriwayatkan oleh **Abu Dawud, An Nasai** dan **Al Bukhariy** dalam *Al Adab Al Mufrad* dari Abu Syuraih, sungguh tatkala ia datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama kaumnya, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendengar mereka memberinya *kun-yah* dengan sebutan Abul Hakam, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memanggilnya dan terus berkata:

(إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى بأبي الحكم ؟)

"Sesungguhnya Allah-lah Sang Pemutus itu dan kepada-Nyalah putusan diserahkan, kenapa kamu dikun-yahi Abul Hakam?

Maka ia berkata: Sesungguhnya kaumku bila berselisih dalam suatu hal mereka datang kepadaku, terus saya putuskan di antara mereka, dan kedua belah pihakpun rela, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: Alangkah baiknya hal ini "kemudian beliau mengkun-yahinya dengan anaknya yang paling besar." Dan ini ia lakukan pada jaman jahiliyyah[1] sebelum masuk Islam, oleh sebab itu ia digolongkan dalam para hakim jahiliyyah…. namun demikian sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menganggapnya bagus, dan seandainya itu tergolong *al huku bi ghairi ma anzalallah*, tentulah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingkarinya dan tidak mengangapnya baik sama

[1] Lihat Al Isti'ab milik Ibnu Abdil Barr 4/97, biografi Hani Ibnu Yazid Ibnu Nuhaik, dan lihat pula Thabaqah Ibnu Sa'ad 6/49.

sekali. Semua ini menunjukkan bahwa *shulh* itu boleh dan bahwa itu bukan termasuk tahakum kepada thaghut atau *al hukmu bi ghairi ma anzalallah*, meskipun yang menanganinya orang kafir yang disukai oleh kedua pihak selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Dan hal ini dikuatkan oleh firman-Nya ta'ala tentang *shulh* antara suami istri:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu." ***(An Nisa: 35)***

Sedangkan sudah ma'lum bahwa si istri boleh memilih *hakam* (juru damai) yang dia percayai dari kalangan keluarganya, dan bahwa andai istri itu *kitabiyyah* (Yahudi atau Nasrani), dia boleh memilih hakam dari kalangan yang seagama dengannya.

Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Alu Asy Syaikh: (Adapun yang berkenaan dengan kasus-kasus yang selesai pada para qadly suku-suku, bila hal itu terjadi lewat jalan *shulh* dan *shulh* ini tidak mengandung tahlil yang haram atau tahrim yang halal, maka *shulh* tersebut adalah shahih, dan bila itu lewat jalan putusan maka itu tidak shahih, karena yang terkenal tentang kepala suku adalah kebodohan dan ketidakmengertian akan hukum-hukum syari'at, sehingga tahakum kepada mereka adalah tergolong tahakum kepada thaghut). *Fatawa wa Rasaail* Asy Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim 12/292.

Maka diketahuilah dari ini semua bahwa tidak semua tampil di hadapan musuh-musuh Allah atau mahkamah-mahkamahnya itu dianggap sebagai *tahakum mukaffir*.

Ini ditambah sesungguhnya bila orang itu terkadang tidak mau tampil hadir, atau lari tanpa ada dlarurat atau kepentingan yang mengharuskan, maka urusannya bisa menjadi lebih sulit dan sangsinya berlipat-lipat serta tuduhan batil pun menjadi semakin kuat atasnya, apalagi hukum (sanksi) mereka yang berkenaan dengan ketidakhadiran adalah lebih dahsyat dari keadaaan bila dia hadir, sedangkan orang muslim itu dituntut untuk menghindarkan dari dirinya mafsadah yang paling besar dari dua mafsadah dengan cara menanggung yang lebih ringan. Dan ini adalah bahasan yang besar yang memungkinkan adanya banyak takwil-takwil dan ijtihad-ijtihad.

Dan dalam menyelisihi hal ini adalah Allah-lah Yang Maha mengetahui akan pengaruhnya berupa *tasydid* (mempersulit) dan *tadhyiq* (mempersempit) terhadap hamba-hamba Allah serta menjerumuskan mereka dalam *haraj* (kesulitan) yang telah Allah angkat dari mereka tanpa dlarurat. Ini bukan termasuk tahakum kepada thaghut, akan tetapi termasuk jenis menolak/menahan orang yang berupaya aniaya dan yang menyerobot serta membantah tuduhan sesuai kemampuan.

Dan di antara yang layak dijadikan hujjah di sini adalah kisah tampilnya Ja'far dan para sahabatnya yang hijarah ke Habasyah di hadapan An Najasyi sebelum keislamannya, serta pembelaan mereka akan diri mereka sesuai kemampuan saat datang dua utusan Quraisy meminta mereka, dan ketidakmenolakan seorangpun dari mereka untuk tampil atau merasa keberatan dari hal itu, serta ketidakadaan pengingkaran Nabi *shallallahu 'alaihi*

wa sallam akan hal itu. Kisah ini disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah wan Nihayah* dari Ibnu Ishaq. Abu Nu'aim dalam *Ad Dalaa-il* dan Al Baihaqi dalam *Ad Dalaa-il* juga serta yang lainnya dengan sanad–sanad yang sebagiannya jayyid, sebagiannya shahih dan yang lainnya *qawiy* (kuat). Lihat 3/69 dan sesudahnya. Dan di dalamnya bahwa An Najasy memberikan jaminan keamanan buat mereka, membela mereka serta menolak menyerahkannya kepada Quraisy.

Dan boleh juga dalam hal ini juga berdalil dengan ucapan Yusuf *'alaihissallam* saat dituduh oleh istri Al 'Aziz dengan ucapannya:

مَا جَزَآءُ مَنۡ أَرَادَ بِأَهۡلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسۡجَنَ أَوۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٢٥﴾

"Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (di hukum) dengan adzab yang pedih." ***(Yusuf: 25)***

قَالَ هِيَ رَٰوَدَتۡنِي عَن نَّفۡسِيۚ وَشَهِدَ شَاهِدٞ مِّنۡ أَهۡلِهَآ

"Yusuf berkata: *"dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadnya)." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya..."* ***(Yusuf: 26)***

Dan di dalamnya ada pembelaan Yusuf akan dirinya di antara kaum yang kafir serta kesaksian sebgaian mereka, pembelaan mereka terhadapnya dan pernyataan keberatan Yusuf dari tuduhan.

Lebih jelas dari itu apa yang beliau lakukan di dalam penjara saat:

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٖ مِّنۡهُمَا ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَبِّكَ

"Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: *"Terangkan keadaanku kepada tuanmu…."* ***(Yusuf: 42)***

Kekafiran raja Mesir saat itu dan keberadaan dia memiliki Undang-Undang dan ajarannya yang menyalahi dienullah tidak mengahalanginya dari mengutus kepadanya seraya memberitahukan bahwa dia itu dizhalimi yang telah dijebloskan dalam penjara tanpa ada dosa, dengan harapan mengeluarkannya, mencabut kezhaliman darinya dan membebaskan dirinya dari tuduhan yang dengan sebabnya dia dimasukkan penjara…. Dan hal itu pula tidak menghalanginya dari upaya membela dirinya sendiri dan berupaya menampakkan *bara'ah*-nya saat dipintanya oleh si raja setelah itu, maka Yusuf berkata kepada utusan itu:

ٱرۡجِعۡ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسۡـَٔلۡهُ مَا بَالُ ٱلنِّسۡوَةِ ٱلَّٰتِي قَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيۡدِهِنَّ عَلِيمٞ ﴿٥٠﴾

"Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya, sesungguhnya Tuhanku, Maha Mengetahui tipu daya mereka." ***(Yusuf: 50)***

Inilah beliau mengadukan kezhaliman terhadap dirinya atau katakan ia menyebutkannya di hadapan raja yang kafir untuk menampakkan keterbebasannya; maka mana orang yang mempersempit masalah yang mengkafirkan awam kaum muslimin yang tertindas dari semua ini??

Semuanya adalah perbuatan Nabi yang ma'shum, dan yang selalu menjaga sisi tauhid dan kemurniannya yang merupakan inti apa yang diutus dengannya para Nabi seluruhnya, serta sepakat dakwah mereka atasnya sebagaimana yang ma'lum dalam dakwah anbiya dan mursalin. Tidak mungkin Yusuf menyalahi hal itu atau melanggarnya atau keluar dari millah ayah-ayahnya Ibrahim, Ishaq, Ya'qub meski sedikitpun…. bagaimana sedangkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mensucikannya dan melindunginya dari yang dibawah itu, Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

"Demikianlah, agar kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian" kemudian Dia berfirman: *"Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba–hamba kami yang terpilih."* ***(Yusuf: 24)***

Maka nampaklah dari ini semua bahwa tidak ada dosa atas muwahid sama sekali dalam hal seperti ini.

Dan sesungguhnya tidak setiap *ta'amul* dengan kuffar, para thaghut, sipir-sipir penjara mereka, mesti tergolong *tahakum* kepada thaghut yang membatalkan tauhid. Dan tidak setiap melapor kepada mereka atau tampil di hadapan mereka, mesti sebagai hal itu.

Sesungguhnya *tafshil* (merinci) dalam hal ini adalah wajib dan penting. Di antara hal itu ada yang termasuk *istinshar* yang rincian hukumnya telah lalu, ada yang tergolong *shulh* dan engkau telah tahu ini boleh, dan ada yang tergolong menolak *mafsadah* dari diri (jiwa), atau menolak mafsadah yang paling tinggi dengan menanggung yang paling ringan, dan sesungguhnya itu termasuk masalah ijtihad. Di antaranya ada yang tergolong tahakum kepada mereka; namun wajib melihat macamnya, apakah ia tegolong *tahakum thaghutiy mukaffir* atau dalam hal-hal *idariy* (administrasi) yang telah Allah lapangkan di dalamnya sebagaimana yang akan datang.

Sebagaimana wajib melihat pada kondisi orang yang terjun dalam hal itu, apakah *mukrah* atau tidak, dan melihat takwil-takwilnya serta menimbang kondisi ketertindasan umat dan tidak adanya kekuasaan hukum Islam.

Inilah.... orang muslim setelah itu lebih mengetahui akan hal yang bermanfaat dan berbahaya terhadapnya dalam macam pelaporan-pelaporan itu yang tidak tergolong tahakum atau kecenderungan yang terlarang. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah secara marfu':

(...احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان).

"Berupaya keraslah terhadap yang bermanfaat bagimu, minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan lemah, dan bila sesutau menimpamu, maka jangan kamu katakan: *Seandainya aku melakukan ini dan itu, tapi katakanlah*: *Ketentuan Allah dan apa yang Dia kehendaki maka Dia lakukan, karena sesungguhnya "sendainya" itu membuka amal syaitan).*

Maka yang wajib atasnya adalah dia berijtihad dan mempertimbangkan segala urusan dengan takarannya tanpa aniaya dan melampaui batas, dan melihat terhadap mashlahat serta mempertimbangkan antara mafsadah-mafsadah, bila dia mengira bahwa

dalam pelaporannya atau tampilnya di hadapan mereka itu adalah pemberian kekuasaan terhadap musuh-musuh Allah atas agamanya atau pembebanan bencana terhadap dirinya yang tidak bisa dia tanggung, maka tidak selayaknya orang muslim menghinakan dirinya dan menyerahkannya kepada mereka dalam keadaan seperti ini, maka melarikan diri merupakan jalan selamat dalam banyak kondisi. Setiap muslim lebih mengetahui akan kondisinya, kasus-kasusnya dan darurat-daruratnya sehingga dia bisa mempertimbangkan mafsadah dan maslahat dalam kondisi yang dialaminya, karena setiap kondisi ada perkataan yang sesuai baginya, dan dia bisa menolak bahaya dari dirinya sesuai kemampuan hingga Allah menjadikan jalan keluar bagi umat ini.

Di dalam **Shahih Al Bukhari** (kitab Al Jihad Was Sair) "Bab apakah orang boleh menyerahkan diri menjadi tawanan? dan orang yang tidak menjadi tawanan" Beliau menyebutkan di dalamnya hadist pasukan **Ashim Ibnu Tsabit Al Anshari**, dan di dalamnya ada ijtihad para sahabat antara yang rela menjadi tawanan lagi mengikuti jaminan dan *mitsaq* orang-orang kafir dan yang tidak menjadi tawanan lagi menolak jaminan dan janji mereka hingga terbunuh…(3045) dan disyarah oleh **Al Hafidz** di dalam *Al Maghazi* (4066)

Dan di dalamnya juga dalam (*Kitabul Iman*) (Bab termasuk dien adalah lari dari fitnah) dan dia sebutkan di dalamnya hadits Abu Said Al Khudriy bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفرّ بدينه من الفتن)

"Hampir harta terbaik orang muslim adalah kambing-kambing yang dia ikuti di lereng-lereng gunung dan tempat-tempat turun hujan, dia lari dengannya dari fitnah." (19).

*****

(24)

Tidak Membedakan Antara Mengikuti Aturan Administrasi (Tata Tertib) Dan Merujuk Kepadanya Dengan Merujuk Hukum Kepada Undang-Undang Kafir

Termasuk kekeliruan yang tersebar juga adalah tidak membedakan antara mengikutii aturan administrasi (tata tertib) dan merujuk kepadanya dengan merujuk kepada Undang-Undang Kafir.

Sehingga sebagian *ghulatul mukaffirah* dan kaum jahil, mereka mengkafirkan setiap orang yang komitmen dengan perintah-perintah, tata tertib, atau peraturan kantor-kantor atau lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan dan aturan-aturan administrasinya, dan mereka menganggap hal itu termasuk Undang-Undang kafir, serta mereka tidak membedakan antara macam ini dari aturan-aturan administrasi dengan aturan muthlaq yang dijadikan para thaghut sebagai *haq dusturiy* (hak yang berdasarkan UUD) buat mereka dan kaki tangannya, dan mereka mempraktekkan (menggunakan)nya berdasarkan Undang-Undang mereka dan menurut UUD mereka yang kafir.

Padahal sesungguhnya macam *tasyri' thaghutiy* (hukum thaghut) yang mengeluarkan dari millah sebagaimana yang telah kami rinci di tempat lain dari tulisan kami adalah berbeda dengan tata tertib yang dibuat dan disepakati untuk mengikat urusan para pegawai atau para pekerja dan (untuk) menjaga hak-hak kerja mereka, menghitung mereka, waktu-waktu kerja mereka dan liburannya, atau pengaturan urusan barang dagangan dan toko dan pengaturan urusan perniagaan, transportasi, perjalanan, post, safar dan pengaturan tata kota dan hal lainnya yang Allah izinkan bagi manusia untuk meletakkannya, dan Dia membolehkan bagi mereka untuk mengaturnya dan menetapkannya serta Dia melapangkan ijtihad di dalamnya berupa hal-hal yang tergolong pengaturan administrasi, ijtihad dan maslahat-maslahat *mursalah* yang Dia biarkan bagi manusia untuk mengatur urusan–urusan mereka dengannya. Dan dimasukan dalam bab ini sanksi-sanksi ta'zir yang dibiarkan bagi si qadli atau si hakim menentukannya dalam hal yang tidak ada batasan di dalamnya, dan tidak ada kaitan bagi itu semua dengan *tasyri'* (penetapan hukum) yang menggantikan huduud Allah dan hukum–hukum-Nya yang *tauqifiyyah*, atau (yang) menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal di dalamnya, termasuk seandainya dalam *andhimah idariyyah* (aturan-aturan administrasi/tata tertib) itu terdapat sebagian maksiat dan penyimpangan terhadap syari'at, seperti pengharusan para pegawai untuk memakai seragam tertentu yang di dalamnya terkandung penyerupaan terhadap pakaian kuffar, atau pengharusan mereka untuk mencukur jenggot atau penetapan penyimpangan harta dan sanksi–sanksi ta'zir yang dhalim atau aniaya, atau bahwa dalam tata tertib itu ada kedhaliman, pilih kasih dan pengedepanan bagi orang–orang kaya dan bangsawan terhadap al fuqara (orang–orang faqir), atau keberadaannya terkena asap kesukuan yang jahiliyyah dan kedaerahan serta kebangsaan, dan hal–hal haram lainya yang tidak halal pengharusan manusia terhadapnya atau menjadikannya sebagai aturan.

Ini semuanya walaupun terdapat kebathilan dan maksiat di dalamnya, namun ia tidak ada kaitannya dengan *tasyri' thaghutiy* yang kafir yang mana orang yang membuatnya, pembelanya, orang yang tawalliy terhadapnya serta yang tahakum kepadanya dengan keinginan sendiri dikafirkan. Dan keberadaan aturan administrasi itu ditulis dan disusun tidaklah merubah sedikitpun dari hakikatnya, karena perintah melakukan maksiat secara tertulis adalah sama seperti perintah melakukannya secara lisan, dan sekedar penulisannya tidaklah menjadikannya sebagai tasyri' thaghut.

Justru hukum asal pada *al andhimah al idariyyah* adalah mubah, dan termasuk urusan dunia yang mana syari'at meninggalkan bagi kita untuk mengaturnya. Namun yang dicela darinya hanyalah yang menyandang penyelisihan terhadap syari'at atau perintah untuk maksiat, oleh sebab itu hal yang seperti itu maka hukum asal di dalamnya adalah tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, akan tetapi ketaatan yang harus itu hanyalah dalam hal ma'ruf…

Berbeda dengan *tasyri' kufriy* yang umum mana para thaghut menjadikan hal itu sebagai haq bagi mereka dalam setiap permasalahan dan mereka tidak mengecualikan dari hal itu, halal atau haram atau hudud atau hal lainnya… maka hal ini dicela seluruhnya baik yang bertentangan dengan syari'at maupun yang selaras, karena orang yang membuatnya saat membuatnya tidaklah memperhatikan keselarasannya dengan syari'at, bahkan tidak memperhatikan di awal dan di akhir kecuali keselarasannya dengan dustur (UUD) dan keinginan para pembuat hukum.

Sehingga mesti membedakan antara kedua macam ini, dan tidak takfir dalam macam pertama kecuali bila maksiat itu dihalalkan di dalamnya. Sesungguhnya saya telah melihat orang-orang yang tidak membedakan antara keduanya sehingga mereka memperlakukan ahli maksiat kaum muslimin, bahkan sebagian orang-orang baik dan shalih di antara mereka dengan perlakuan sebagai para thaghut yang membuat Undang-Undang.

Asy Syinqithiy berkata dalam *Adlwaul Bayan* 4/82: (Tanbih: Ketahuilah sesungguhnya wajib merinci antara undang–undang buatan (hukum positif) yang mana pemberlakuannya menyebabkan kekafiran terhadap Dzat Pencipta langit dan bumi dengan aturan yang tidak menyebabkan itu. Dan penjelasan hal itu adalah: Sesungguhnya *nidlam* (aturan) itu ada dua: *Idariy* (administrasi) dan syar'i:

*Adapun Idariy yang dimaksudkan dengannya pengaturan urusan dan penertibannya dalam bentuk yang tidak menyalahi syari'at, maka ia tidak dilarang, dan tidak ada yang menyelisihi di dalamnya dari kalangan para sahabat dan yang sesudahnya. Dan Umar *radliyallahu 'anhu* sendiri telah melakukan banyak hal dari itu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti mencatat nama-nama para tentara di dalam daftar dalam rangka penertiban dan mengetahui siapa yang absent dan siapa yang hadir, padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah melakukan hal itu dan beliau tidak mengetahui keabsenan Ka'ab Ibnu Malik dari perang Tabuk kecuali setelah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tiba di Tabuk. Dan seperti pembeliannya yaitu Umar *radliyallahu 'anhu* terhadap rumah Shafwan Ibnu Umayyah dan dijadikannya sebagai penjara di Mekkah Al Mukarramah, padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Abu Bakar[1] tidak pernah

[1] Adapun bila penjara dibuat sebagai sanksi yang bersifat undang-undang yang menggantikan huduud dan sanksi–sanksi syariy, maka ia telah menjadi bagian dari undang–undang thaghut yang kafir sebagaimana ia realita hari ini, dan bukan tergolong tata tertib dan

membuat penjara. Hal–hal administrasi yang dibuat dengan bentuk tidak menyelisihi syari'at ini adalah tidak apa–apa seperti penertiban urusan para pegawai dan pengaturan shift kerja, maka macam ini dari *qawaid syari'at* berupa memperhatikan mashlahat-maslahat umum.

*Adapun Syar'iy yang menyelisihi aturan Sang Pencipta langit dan bumi, maka memberlakukannya adalah kekafiran terhadap Pencipta langit dan bumi...) kemudian beliau langsung berbicara tentang macam ini.

Dan syahid darinya adalah bahwa aturan yang tergolong *tandhimat idariyyah* (peraturan administrasi/tata tertib) sedang ia itu mudah lagi tidak ada maksiat dan tidak penyelisihan, maka ia tergolong apa yang diijmakan para sahabat atasnya adalah apa yang dinamakan sebagian ulama dalam kitab-kitab fiqh dan Al Ushul dengan nama **Al Mashalih Al Mursalah**. Bila di dalamnya terdapat penyelisihan yang tidak sampai pada *istihlal* yang haram, maka sesungguhnya ia meskipun *tandhim* yang menyelisihi syari'at, namun bukan tergolong macam *tasyri' thaghutiy*, karena tidak setiap penyelisihan terhadap syari'at dianggap kekafiran, akan tetapi di antara hal itu ada yang merupakan maksiat dan ada yang merupakan kekafiran.

Tidak membedakan antara kedua macam ini adalah biang ketergelinciran yang mendorong sebagian orang untuk mengkafirkan setiap orang yang mengamalkan akad sewa-menyewa dan yang lainnya berupa jual beli, atau orang yang komitmen dengan potongan harga ongkos transportasi atau harga barang komoditi, di mana mereka mengklaim bahwa *tas'ir* (penetapan harga) adalah *tasyri'* (hukum) thaghut yang kafir yang tidak boleh diamalkan.

Dan di antara keanehan yang paling aneh adalah apa yang telah saya dengar dari sebagian mereka bahwa mereka mengkafirkan orang yang komitmen dengan harga karcis transportasi dan mereka mengharuskannya agar membayar ongkos transportasi dengan selain harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan kalau tidak maka ia jatuh dalam kekafiran!!!

Padahal sesungguhnya penentuan harga, meskipun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah enggan dan menolaknya sebagaimana dalam hadits Anas, berkata:

(غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله لو سعّرت، فقال: (إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال)

(Harga melambung pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka para sahabat berkata: Wahai Rasulullah seandainya engkau tentukan harga." Maka beliau berkata: Sesungguhnya Allah adalah Sang Penggenggam lagi Pembentang juga Pemberi rizqi lagi Penentu harga… dan sesungguhnya aku mengharap bertemu Allah sedangkan tidak seorangpun menuntut saya dengan kedhaliman yang saya lakukan terhadapnya berkenaan dengan darah dan harta).[1]

---

pengaturan administrasi, dimana dulu penjara digunakan untuk mencekal, tauqif, ta'zir dan yang serupa dengannya saja dan bukan sebagai pengganti hudud dan sanksi-sanksi syar'iy.

[1] HR. Al Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan kecuali An Nasai dan dishahihkan At Tirmidzi dan Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Isnadnya sesuai syarat Muslim.

Akan tetapi ia bukan kekafiran yang mengeluarkan dari millah, namun paling jauh ia dikatakan di dalamnya bahwa ia adalah kedaliman atau pintu menuju kezhaliman, sebagaimana ia nampak dari alasan yang dilontarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat meninggalkan penetapan harga, yaitu bahwa ia mengharapkan dengan hal itu agar tidak seorangpun tidak menuntut beliau dengan tuntutan hak pada darah atau harta, dan beliau sama sekali tidak menyinggung penyebaran syirik atau hak Allah, sedangkan Allah Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana bila mengancam atas suatu kekeliruan atau men-*tanfir* dan men-*tahdzir* dari suatu perbuatan dalam Kitab-Nya atau lewat Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, (maka mesti Dia menyebutkan hal maksimal yang dikhawatirkan atas pelakunya)[1]

Seandainya penetapan harga (*tas'iir*) itu tergolong jenis *tasyri' kufriy* atau *syirkiy*, atau termasuk jalan ke sana, tentulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan hal itu dan tentu keras pengingkarannya terhadap syirik atau jalan-jalan yang bisa menghantarkan ke sana, saat dipinta darinya suatu yang mengurus ke sana, sebagaimana dalam hadits Abu Waqid Al Lattsiy bahwa sebagian sahabat yang baru masuk Islam menyaksikan orang–orang musyrik duduk–duduk di sekitar Dzatu Anwath milik mereka, maka mereka meminta dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar menjadikan bagi mereka satu pohon yang mana mereka ber-*tabarruk* dengannya dengan cara menggantungkan senjata–senjata mereka dengan izinnya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata seraya mengingkari mereka atas permintaanya (yang) *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir dalam suatu dari perbuatan mereka, yaitu penggantungan senjata-senjata mereka di pohon tertentu yang bisa menjadi jalan yang menghantarkan kepada syirik, beliau berkata:

(الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة... الحديث)

(Allahu Akbar, sesungguhnya ia adalah tuntunan, kalian telah mengatakan demi Dzat yang jiwaku ada di Tangannya seperti apa yang dikatakan Bani Israil tarhadap Musa: Jadikanlah bagi kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan....)[2]

Perhatikanlah ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan *mubalaghah*-nya dalam pengingkaran, padahal sesungguhnya mereka meminta penyerupaan dalam suatu cabang dari cabang–cabang yang bisa menghantarkan kepada kemusyrikan, dan mereka tidak meminta syirik yang nyata tentunya, karena mereka mengetahui sebelum masuk Islam bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memeranginya dan tidak mengizinkannya, dan keislaman mereka serta bai'atnya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak lain adalah untuk meninggalkan syirik itu, maka bagaimana masuk akal mereka memintanya terang-terangan sebagaimana yang diklaim sebagian orang!!

Dan tatkala seorang laki-laki berkata kepada beliau: " Maa Syaa Allahu Wa syi-ta." Maka beliau berkata:

(أجعلتني لله نداً؟ ما شاء الله وحده)

[1] Lihat *Ash Sharimul Maslul* hal.44

[2] HR. Al Imam Ahmad dan At Tirmidzi berkata: Hasan shahih. Al Hakim 4/455 dan berkata: shahih beserta disetujui Adz Dzahabiy, dan telah lalu.

(Apakah kamu menjadikanku tandingan bagi Allah? atas kehendak Allah saja).[1]

Dan dalam Shahih Muslim dari Hadits 'Addiy Ibnu Hatim bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendengar seorang laki-laki berceramah seraya mengatakan: "Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka dia telah lurus, dan siapa durhaka kepada keduanya maka dia telah sesat." Maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله)

"Sejelek–sejeleknya penceramah adalah kamu, katakanlah: *dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya)*[2]

Perhatikanlah pengingkaran beliau dalam hal seperti ini dan yang lainnya yang bukan tergolong syirik akbar, akan tetapi tatkala beliau khawatir hal itu menjadi jalan yang menghantarkan kepadanya maka sangat keras pelarangannya dan beliau perkeras dalam pengingkarannya, keberadaannya adalah keberadaan segala yang berkaitan atau berhubungan dengan ashlul-ushul yang karenanya Allah mengutus para Nabi semuanya, yaitu perealisasian tauhid dan pengguguran apa yang menggugurkannya berupa syirik dan tandid serta jalan–jalannya yang menghantarkan ke sana.

Adapun dalam *tas'iir*, maka sesungguhnya suatu yang paling dikhawatirkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah adanya tuntutan seseorang karena kezhaliman, yaitu suatu yang berkaitan dengan hak manusia dan urusan dunia mereka, dan ia bukan tergolong hak khusus Allah Subhanahu berupa bab-bab *tasyri'*, *tahlil* dan *tahrim*.

Dan oleh sebab itu diriwayatkan dari Malik bahwa beliau membolehkan bagi imamul muslimin menetapkan harga demi mashlahat, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyyah membolehkannya saat harga melambung, dan Al Jumhur melarangnya.

Dan **Syaikhul Islam** memutuskan dalam *Al Fatawa* 28/56 perselisihan ulama dalam tas'iir dan alasannya.

Kemudian berkata hal (57): (maka ini adalah hal yang di perselisihkan ulama; dan adapun apabila manusia menolak menjual apa yang mesti mereka jual, maka di sini mereka diperintahkan untuk melakukan yang wajib dan mereka diberi sangsi karena meninggalkannya, dan begitu juga orang yang wajib atasnya menjual dengan harga standar, terus dia menolak menjualnya kecuali dengan harga lebih mahal, maka di sini dia diperintahkan apa yang menjadi kewajibannya dan diberi sangsi atas meninggalkannya tanpa ragu.

Dan orang yang melarang *tas'iir* secara muthlaq seraya berdalil dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: (*sesungguhnya Allah-lah Yang Menentukan harga, yang Menahan (rizki) lagi Yang Melapangkan*….) adalah telah keliru, karena ini adalah kasus tertentu lagi bukan lafadh yang umum) (Dar Ibnu Hazm)

<u>Dua catatan:</u>

Kami telah buktikan dan telah kami uraikan di tempat lain pada konteks celaan kami terhadap Undang-Undang buatan, dan *bara'ah* kami dari para pembuatnya; ucapan sebagian

[1] HR. Ahmad, Ibnu Majah dan An Nasai dalam *'Amalul Yaum Wallailah.*

[2] HR. Ahmad, Abu Dawud dan An Nasai.

orang-orang zaman ini: "UUD bagi kami –dia maksudkan menurut para pemerintah hari ini– bukanlah yang dikedepankan terhadap Al Kitab dan As Sunnah akan tetapi hukum-hukum cabang, dengan apa yang ada di dalamnya berupa kaidah-kaidah lalu lintas, Undang-Undang pedagang kaki lima, aturan-aturan tempat-tempat kesehatan dan yang lainnya, bahkan *'urf* yang berlandaskan dari adat-adat dan budaya-budaya yang berubah-rubah di masyarakat). Selesai dari *Haddul Islam Wa Haqiqatul Iman* hal: 377

Dan ini tidak berarti selamanya bahwa kami mengkafirkan orang yang komitmen dengan Undang-Undang lalu lintas atau UU pedagang kaki lima dan peraturan tempat-tempat kesehatan dan yang lainnya, sama saja baik komitmen itu atas dasar takut dari pelanggaran dan sangsi-sangsi dan pengamalan akan kaidah-kaidah *"menolak kerusakan tertinggi dari dua kerusakan dengan menanggung yang paling ringan"* atau atas dasar keyakinan penerimaan bahwa hal itu tergolong Undang-Undang dan aturan-aturan administrasi yang lapang ijtihad di dalamnya.

Tidak, *ma'adzallah* (kami berlindung kepada Allah) dari melakukan hal itu, justru ini tergolong *ghuluw* yang mana kami berlepas diri kepada Allah darinya, dan kami menyalahkan orang yang mengatakannya bila atas dasar ijtihad, dan kami membid'ahkannya bila itu berasal dari ushul yang rusak yang sejalan dengan ushul Khawarij.

Sehingga wajib membedakan antara ucapan kami yang berkenaan celaan terhadap Undang-Undang buatan dan pengkafiran para pembuatnya dari kalangan para thaghut, anshar mereka dan orang-orang yang *imtina'* dengan Undang-Undang itu dari kalangan pengikut mereka, dengan rincian yang wajib saat berbicara tentang umumnya manusia yang tertindas dengan kekuasaan para thaghut itu. Dan rincian yang wajib tentang macam ketaatan yang muncul dari mereka terhadap para thaghut itu atau ketidakmenyimpangan terhadap Undang-Undang itu atas dasar takut dan *istidl'af* atau ikrah atau takwil. Rincian dalam hal itu semua adalah penting tergantung perbedaan tujuan, keadaan dan pentakwilan, serta tergantung macam taat, apakah ia taat dalam hal ma'ruf atau dalam maksiat atau dalam kekafiran

Dan tidak mengabaikan rincian dalam *musykilat* (permasalahan pelik) seperti ini dan tidak melontarkan ucapan semaunya di dalamnya serta tidak langsung terjun melakukan takfir tanpa rincian kecuali orang jahil lagi tergesa-gesa yang belum mencium bau harum ilmu dan wara'.

Dan termasuk jenis itu apa yang diklaim sebagian kaum yang *ghuluw*, berupa kontradiksi kami tatkala ia melihat celaan kami pada banyak tempat terhadap UU dan takfir para pembuatnya; termasuk UU yang mereka buat berdasarkan UUD dan ia terkadang selaras dengan syari'at, karena mereka saat membuatnya tidaklah memperhatikan dan meninjau keselarasannya dengan syari'at, namun mereka dalam pembuatan UU itu berpijak kepada Undang-Undang buatan dan UUD serta keinginan para thaghut mereka, dan dari balik kekuasaan Legislatif yang muthlaq yang diberikan UUD terhadap mereka serta mereka sepakati atasnya.

Kemudian ia membaca sikap kami tidak mengkafirkan orang yang merujuk kepada Undang-Undang macam ini atau mengikutinya atau mengajukan kepadanya secara pastinya seraya mentakwil bahwa ia itu hukum syari'at karena secara dhahir sejalan dengan syari'at.

Rincian ini tidak menyenangkan orang-orang yang ghuluw itu, sehingga mereka menganggapnya kontradiksi, padahal pintu takwil di sini adalah dhahir, dan tidak ditelantarkan kecuali oleh orang yang ngawur lagi menggadaikan diennya lagi tidak mempedulikan akan bahaya hukum-hukum takfir. Minimal status takfir di sini adalah takfir dengan sesuatu yang *muhtamal*, atau *takfir* dengan ilzam, dan telah lalu pengingatan terhadapnya.

Dan kami bagaimanapun keadaannya, tidak peduli dengan ocehan orang-orang yang ghuluw itu dan yang lainnya tentang kami, dan vonis kontradiksi dan *takfir* mereka terhadap kami, serta kami tidak terusik dengan sikap gaduh mereka, selama rincian ini sejalan dengan dienullah. Kami tidaklah mencari atau mengemis ridla mereka atau ridla selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah seharipun, namun tujuan kami hanyalah ridla Allah tabaraka wa ta'ala.

Kami memohon taufiq dan pelurusan dari Allah terhadap hal itu.

*****

(25)

Tidak Membedakan Antara Al Hukmu Bi Ghairi Maa Anzalallah Dengan Sekedar Meninggalkan Sebagian Hukum Allah Sesekali Pada Kasus Tertentu Sebagai Maksiat

Termasuk kekeliruan takfir juga adalah tidak membedakan antara *al hukmu bi ghairi maa anzalallah* dengan makna *at tasyri' at tatabdili ath thaghutiy al mukaffir*, dengan sekedar meninggalkan *al hukmu bimaa anzalallah* sesekali dalam kasus tertentu tanpa *tawalliy* seperti aniaya dalam memutuskan.

Andaikata pencampurbauran ini berhenti sebagaimana yang telah saya lihat dalam *mushannafat* sebagian orang-orang baik dari kalangan *ahlul 'ashr*, di atas penganggapan salah setiap orang yang menyelisihi dalam hal itu dan membedakan antara kedua macam itu dari kalangan kedua generasi dahulu dan generasi kemudian, mulai dari semenjak dari sebagian salaf yang mana ungkapan *"kufrun duna kufrin"* dinisbatkan kepada mereka dalam pelabelan kedhaliman dalam putusan atau meninggalkan sebagian hukmullah sesekali dalam kasus tertentu karena hawa nafsu atau maksiat atau syahwat, dan bukan karena *istibdal tasyri'* (penggantian hukum) dan *tahakum* kepada thaghut, sampai kepada setiap orang yang mengikuti mereka atas hal itu dari kalangan orang yang berbicara tentang materi ini dari kalangan generasi awal dan generasi kemudian, saya katakan: Andaikata hal ini berhenti pada penganggapan keliru mereka semuanya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang baik padahal mereka itu tergesa-gesa dan menuduh sebagian orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan mutaakhirin dengan tuduhan Irja' dengan sebab apa yang mereka jabarkan berupa rincian dan pembatasan dengan *istihlal* dalam bab ini tentulah masalahnya tidak terlalu parah.

Akan tetapi saya melihat orang-orang yang ngawur telah mengkafirkan dengan hal itu setiap orang yang menyimpang dalam putusan dan vonis pada *khushumat* (pertengkaran) sesekali mereka kekerabatan atau syahwat. Meskipun ia *multazim* dengan hukum-hukum syari'at lahir batin lagi tidak berhakim kepada ajaran hukum lainnya dan tidak menganut selainnya... kemudian mereka tidak berhenti di situ... namun mereka malah serabutan dalam memuthlaqan hal itu sampai mengkafirkan orang dalam putusannya pada perselisihan keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya bila ia cenderung kepada sebagian mereka dan tidak adil di antara mereka. Mereka menjadikan orang itu dengan hal tersebut sebagai orang yang memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, kemudian mereka mencantumkan dalam macam *tabdiliy tasyri' thaghuty mukaffir*, dan mereka berkata: "Bukankah ia pengayom yang bertanggung jawab terhadap bawahannya?" Seolah-olah dia menurut mereka telah menjadi dengan hal itu seperti penguasa umum di tengah rakyatnya, terus mereka mencantumkannya di bawah keumuman lafadh ayat yang mulia:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan maka merekalah orang-orang kafir" ***(Al Maidah: 44)***

Dan yang benar adalah bahwa sekedar meninggalkan sesuatu dari hukum Allah sebagai bentuk maksiat dalam suatu kasus sesekali dalam bentuk pergantian hukum maka bukan pula dalam bentuk dalam penetapan Undang-Undang dan juga bukan bentuk pengaduan hukum kepada para thaghut meskipun ia masuk dalam keumuman lafadh ayat tadi dan dhahirnya akan tetapi ayat tersebut bukan nash di dalamnya. Dan itu nampak jelas dari sebab turunnya yang menjabarkan maksud dari ayat itu. Sesungguhnya ia adalah satu ayat dari sekian ayat yang berbicara tentang kuffar dari kalangan Ahli Kitab oleh sebab itu Al Bara' ibnu 'azib berkata dalam haditsnya yang mana beliau sebutkan di dalamnya sebab nuzulnya: **"(Tentang orang-orang kafir semuanya) yaitu sesungguhnya ia membicarakan al kufrul akbar yang mengeluarkan dari millah."**

Dan itu dalam Shahih Muslim tentang kisah perajaman Si Yahudi, dan di dalamnya ada penjelasan *kaifiyyah* episode masalah *al hukmu bi ghairi maa anzalallah* yang terjadi pada mereka: Saat pertama kali berkata orang 'alim mereka tatkala ditanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang had zina dalam kitab mereka: "Kami mendapatkannya rajam, akan tetapi itu banyak terjadi di kalangan pembesar kami maka kami bila mendapati pembesar maka kami membiarkannya dan bila kami mendapaati orang lemah maka kami tegakkan had atasnya". sampai disinilah perbuatan jahat mereka. Yaitu meninggalkan hukum Allah dalam sebagian kasus sesekali. Padahal inti dalam pemutusan hukum di tengah mereka adalah pemutusan dengan Kitabullah dan jama'ah ini pada dasarnya yang kosong dari *istihlal* adalah salah satu dosa besar atau (*kufrun dan kufrin*).

Di kala disebutkan *al hukmu bighairi maa anzallah* dan dimaksudkan dengannya gambaran ini, maka engkau melihat para ulama terdahulu mensyaratkan untuk takfir di dalamnya syarat istihlal, dan bila orang yang berdalil dengan ayat ini berdalil atas macam ini, maka mereka mentakwil kekafiran di dalamnya terhadap *kufur ashghar* yang tidak mengeluarkan dari millah sebagaimana ia masyhur pada ungkapan-ungkapan mereka dalam bantahan terhadap Khawarij dan yang lainnya (bukan kekafiran yang mereka yakini) (bukan seperti orang yang kafir terhadap Allah, malaikat-Nya dan Rasul-rasul-Nya) dan (*kufrun duna kufrin*).

Dan dengan mengetahui ini, hilanglah isykal yang dianggap sulit oleh sebagian dalam ungkapan-ungkapan para pendahulu yang mana mereka menggabungkan di dalamnya *al hukmu bighairi maa anzalallah* bersama dosa-dosa yang tidak mengkafirkan. Karena sesungguhnya dalam keadaan seperti ini mereka memaksudkan secara pasti macam ini, karena ia adalah macam yang ma'ruf lagi terkenal di tengah mereka.

Kemudian perhatikan ucapan orang dalam mereka setelah itu, dalam hadits di atas: (Kami berkata; mari kita sepakat atas suatu yang kita tegakkan atas bangsawan dan orang rendahan, kami jadikan *tahmim* (coreng wajah) dan dera sebagai pengganti rajam...) hadits 28/1700 *Kitabul Hudud.*

Di sinilah mereka menerapkan syari'at, bersatu padu dan sepakat atas aturan dan hukum selain apa yang telah Allah turunkan (mereka memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan), dan berhakim kepada thaghut sehingga mereka kafir, walaupun itu dalam satu kasus atau satu *had*.

Sungguh si Yahudi yang dirajam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah itu dalam kejadian ini telah divonis oleh orang-orang Yahudi dengan hukum pengganti yang

ditetapkan dan disepakati para pendahulu mereka, yaitu dera dan *tahmim* maka Allah ta'ala mengingkari mereka atas hal itu dan berfirman dalam dalam ayat-ayat yang turun dalam hal ini:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

" Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir." ***(Al Maidah*: 44)**

"......orang-orang dhalim" ***(Al Maidah*: 45)**

".......orang-orang fasiq" ***(Al Maidah*: 47)**

Al Barra berkata: tentang orang-orang kafir semuanya"

Ini sebab turunnya, dan inilah *manath* (tempat penerapan) ayat yang mengkafirkan yang tidak disebutkan bersamanya *istihlal* atau *juhud*, ya kecuali dalam rangka penambahan kekafiran bukan sebagai batasan dan syarat untuk *takfir*.

Sungguh telah tergelincir dalam hal ini dan telah ngawur di dalamnya dua kelompok, antara ***ifrath*** dengan ***tafrith***.

1. Satu kelompok tafrith, di antara mereka **Murjiatul 'Ashr** (Neo Murjiah) dan Jahmiyyah masa kini, mereka mentakwil kufur akbar yang disebutkan dalam ayat kepada *kufur ashghar* dalam *manath* ayat yang sebenarnya dan yang serupa serta yang sama dengannya, juga dalam selain *manath*-nya.
2. Dan kelompok lain *ghuluw* dan *ifrath*, dimana mereka membiarkannya pada asalnya (kufur akbar) di *manath*-nya dan di selain *manath*-nya juga. Generasi mereka pertama adalah Khawarij Muhakkimah yang mengklaim bahwa Utsman, Ali, Muawiyyah dan yang lainnya telah mendhalimi dan memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan maka mereka menjadi kafir. Dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang telah kami sebutkan menerapkannya pada putusan seseorang di tengah keluarganya dan anak-anaknya, padahal ini seandainya kami terima penamaannya dan pensifatannya bahwa itu putusan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, maka sesungguhnya kami hanya memberlakukannya dari sisi keberadaannya sebagai putusan dengan kedhaliman aniaya dan hawa nafsu, dan tidak ragu bahwa ini berasal dari selain apa yang Allah turunkan, bukan dari sisi bahwa ia termasuk jenis hukum umum di antara manusia dengan aturan-aturan buatan yang kafir.

Ingatlah selalu akan perbedaan itu, karena ia sangat jelas lagi terang, tidak samar atau tidak musykil, terutama pada masalah putusan seseorang di tengah keluarganya kecuali atas orang yang dibutakan oleh hawa nafsu dan ghuluw dari bisa membedakan.

Yang benar adalah kufur dalam ayat dibiarkan di atas dhahirnya (akbar) dan hakikatnya dan tidak ditakwil kepada *ashghar* selama *istidlal* dengannya di atas *manath*-nya (sebab nuzulnya, dan yang serupa dengannya).

Dan ditakwil kepada ashghar bila dijadikan dalil dengan keumuman dhahirnya terhadap selain manathnya, sebagaimana ia kebiasaan salaf terhadap orang yang berdalil dengan keumumannya atas sebagian penyimpangan para penguasa.[1]

Dhahir ayat ini ("Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan") mencakup dua keadaan: (Orang yang meninggalkan suatu dari hukum Allah dalam kasus tertentu sesekali) dan (Orang yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan dan berpaling dari hukum Allah) meskipun ayat adalah nash pada macam ke dua yang bersifat penggantian hukum yang dibuat-buat.

Dhahir ayat ini saja bila tidak dipahami berdasarkan nash-nash lain dan yang menjelaskannya dari Sunnah, maka ia telah menjadi bagian *mutasyabih* yang dicari-cari saja oleh ahlul bid'ah dalam rangka mencari fitnah dan mencari pentakwilannya berdasarkan hawa nafsu mereka.

Maka hati-hatilah dari kekeliruan ini.... dahulu Khawarij mengklaim bahwa setiap orang yang maksiat kepada Allah maka ia telah memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, dengan demikian ia tergolong kafirin.... begitulah tanpa memahami ayat ini atau memperhatikan sebab nuzulnya atau melihat pada maksud Allah di dalamnya.... mereka membaca Al Quran sembari tidak melewati tenggorokannya, yaitu tidak tembus ke hati mereka terus memahaminya dengan sebenarnya pemahaman.

Kemudian kelompok dari mereka mengkafirkan Al Hakamain, Ali, dan Muawiyyah dan mengkafirkan bersama mereka kelompok besar dari kaum muslimin tatkala berupaya untuk shulh (berdamai).... dan berkata... (kalian telah menjadikan laki-laki sebagai hakim (dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka itu adalah orang-orang kafir). Sehingga benarlah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat berkata: *(Mereka membaca Al Quran seraya tidak melewati tenggorokan mereka).*

*****

[1] Lihat untuk tambahan rincian dalam bab ini tulisan-tulisan kami (*Imta'un Nadhr fi Kasyfi Syubuhat Murji'atul Ashr*).

(26)

Takfir Semua Orang Yang Ikut Serta Di Dalam Nyoblos Tanpa Rincian

Dan termasuk kekeliruan yang menyebar di dalam takfir juga adalah sikap mengkafirkan semua orang yang memberikan suara dalam pemilihan para anggota Parlemen dan bahkan dalam pilkada dan yang lainnya tanpa pemberian rincian dan tanpa mempertimbangkan *qashd* (maksud tujuan) dan *khatha'* (kekeliruan maksud), dan tanpa penegakkan hujjah.

Sesungguhnya banyak para para pemuda yang terlalu bersemangat, mereka mengkafirkan semua individu orang-orang yang ikut nyoblos dalam pemilihan para anggota Parlemen Legislatif atau di dalam Pilkada, tanpa memperhatikan udzur ketidaktahuan (terhadap makna dan hakikat Demokrasi) yang melahirkan *intifaaul qashdi* (ketidakadaan maksud terhadap perbuatan atau ucapan yang *mukaffir*) yang dipertimbangkan di dalam masalah takfir.

Adapun Pilkada: Maka kekafiran di dalamnya adalah tidak nampak jelas dan nyata di hadapan mayoritas manusia, sedangkan apa yang dikandungnya berupa pelegalan dan pemberian izin baru bagi tempat-tempat khamr dan tempat-tempat pelacuran di sebagian wilayah negeri; adalah tidak diketahui oleh mayoritas orang-orang yang ikut serta di dalam *intikhaab* (pemberian suara), dan banyak para calon kepala daerah yang berasal dari kalangan yang mengaku Islam tidak kemitmen dengan hal tersebut, sebagaimana hal itu diketahui dari mereka oleh orang-orang yang menggeluti realita yang ada; di mana mereka tidak memberikan izin operasi untuk hal-hal seperti itu dan mereka tidak memperbaharui izin oprasinya; di mana hal semacam ini adalah yang menjadikan banyak masyarakat terpedaya oleh mereka dan ikut serta di dalam memilih mereka. Sehingga menyamakan orang-orang yang ikut serta di dalam pemilihan mereka ini dengan orang-orang yang ikut serta di dalam pemilihan para anggota Parlemen Legislatif adalah sikap yang dhalim dan aniaya.

Dan adapun Parlemen; maka orang yang melihat dengan mata yang obyektif terhadap masyarakat pemilih; maka dia melihat bahwa perbuatan ini adalah termasuk hal-hal yang tersamar maksud tujuan di dalamnya pada banyak orang-orang awam yang tidak mengetahui dari parlemen-parlemen ini kecuali pelayanan-pelayanan sosial yang akan sampai ke tangan mereka lewat para anggota Legislatif itu. Di mana engkau melihat banyak dari mereka berinteraksi dengan Parlemen itu seolah ia adalah lembaga-lembaga untuk pelayanan sosial atau mereka itu adalah wakil-wakil untuk pemberian pelayanan. Sering sekali kita melihat di antara mereka orang yang ditandu atau dibawa di atas korsi roda; seperti wanita tua atau kakek-kakek lanjut usia atau yang lainnya yang terputus dari dunia realita dan mereka tidak mengetahui sedikitpun (hakikat) tentang parlemen itu. Dan ada di antara mereka yang diantar ke TPS untuk memilih putera-putera daerahnya agar ikut andil di dalam perbaikan, pembenahan dan memajukan daerahnya, atau untuk menghilangkan kedhaliman dari mereka atau meringankannya, atau untuk berupaya membebaskan sebagian putera-putera mereka yang sedang dipenjara, dan hal serupa itu yang bisa disaksikan lagi diketahui oleh orang yang mengetahui realita yang ada.

Dan di antara mereka ada yang didatangkan, kemudian dia melihat pamplet-pamplet yang menarik yang ditulis dengan tulisan yang besar "Islam Adalah Solusinya" serta selogan-selogan lainnya yang dengannya para caleg yang musyrik itu memperdaya kaum muslimin yang awam, sehingga mereka memilihnya sebagai kecintaan kepada Islam dan sebagai bentuk kesetiaan kepada syari'atnya, sedangkan mereka itu tidak mengetahui atau tidak memaksudkan kepada cara yang syirik lagi tertutup yang akan dilalui oleh para anggota dewan itu untuk memberlakukan sebagian *huduud syar'iyyah* –menurut klaim mereka–. Maka semua ini wajib dipertimbangkan dalam menyikapi orang-orang yang tidak terjun langsung di dalam pembuatan hukum, atau tidak ikut di dalam sumpah setia kepada Undang-Undang yang kafir, atau tidak berhakim kepadanya atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan kekafiran lainnya yang dilakukan langsung oleh para anggota Legislatif itu. Sedangkan sudah maklum bahwa orang yang sekedar ikut memilih itu tidak melakukan hal itu semuanya dan tidak terjun langsung ke dalamnya,[1] namun ia hanya sekedar memilih orang yang dia pilih sebagai wakilnya.

Bila si pemilih itu memaksudkan dengan pencoblosannya itu untuk memilih orang-orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan *mukaffirat* yang nyata ini, maka status dia itu sama dengan status orang yang dia pilih, karena status hukum orang yang menopang di belakang adalah sama dengan status hukum orang yang terjun langsung, sehingga selama dia itu adalah penopang di belakang baginya di dalam tujuan tersebut, maka status dia adalah sama dengan status wakilnya.

Namun bila banyak pengkaburan seputar suatu urusan yang tidak dikenal dan tidak jelas bagi setiap orang –yaitu hakikat tugas para anggota dewan dan *mukaffirat* (hal-hal yang mengkafirkan) yang akan mereka lakukan secara langsung), dan si orang itu termasuk orang yang bisa saja samar atas dia hal tersebut dan tidak mengetahuinya, terus dia memilih wakilnya itu seraya memaksudkan (sesuai pengetahuannya) agar si wakil rakyat itu menunaikan baginya atau bagi marganya atau bagi daerahnya pelayanan sosial, di mana dia itu (karena tidak mengetahui hakikatnya) tidak memaksudkan untuk mengangkat wakil yang akan melakukan perbuatan *mukaffirat* tersebut, maka dia itu adalah orang yang salah maksud lagi tidak menyengaja kepada perbuatan-perbuatan *mukaffirat* yang akan dilakukan oleh para anggota Legislatif itu saat dia memilih mereka.

Oleh sebab itu tidak halal bertindak cepat-cepat mengkafirkan orang-orang semacam dia itu sebelum penegakkan hujjah dan pemberian penjelasan kepadanya tentang hakikat pekerjaan para anggota Legislatif itu dan apa yang mereka lakukan berupa kekafiran-kekafiran yang membatalkan keislaman dan ketauhidan. Kemudian bila dia bersikukuh untuk memilih mereka setelah itu maka dia dikafirkan.

Jadi harus memberikan rincian perihal status orang-orang yang ikut mencoblos di dalam pemilu ini, antara orang yang memaksudkan memilih orang yang akan membuat hukum, dengan orang yang (karena ketidaktahuannya terhadap hakikat pemilu dan Demokrasi) tidak memaksudkan hal itu, namun dia justeru memaksudkan untuk memilih

[1] Dan perbedaan ini adalah yang menjadikan kami memberikan rincian perihal orang-orang yang ikut memilih, dan kami membedakan di dalam vonis hukum antara mereka dengan para anggota parlemen yang terjun langsung melakukan kekafiran-kekafiran ini. Dan masalahnya bukan sekedar perincian yang hanya berdasarkan selera atau sekedar *istihsaan* (anggapan baik menurut akal) semata tanpa dalil, sehingga vonis rincian hukum ini bisa kami berlakukan kepada para anggota dewan dan kami campur adukan hal itu dengan vonis hukum dan rincian kami terhadap orang-orang yang sekedar memilih; sebagaimana yang dianjurkan kepada kami oleh sebagian orang-orang baik di dalam komentar-komentarnya terhadap "Aqiidatunaa".

hal lain di luar orang yang membuat hukum. Sehingga orang macam kedua ini tidaklah dikafirkan kecuali setelah ditegakkan hujjah terhadapnya, karena sesungguhnya dia itu walaupun secara dhahir melakukan perbuatan yang *mukaffir* menurut orang yang tidak mengetahui maksud tujuannya, akan tetapi kesamaran dan keterkaburan makna serta keberadaan bahwa Demokrasi dan parlemen itu adalah hal baru dan kalimat asing yang hakikat maknanya tersamar atas banyak masyarakat; maka hal itu menjadikan sebagian manusia maju melakukan suatu perbuatan yang tidak dia ketahui makna yang sebenarnya. Dan dia itu termasuk macam orang yang melontarkan suatu kata atau mengucapkan suatu ucapan yang tidak diketahui maknanya. Dan dalam hal ini para ulama menyatakan bahwa orang semacam ini tidaklah diberikan sangsi dengan sebab hal itu sampai dia diberitahu tentang maknanya serta ditegakkan hujjah terhadapnya. Di dalam Kitab *Qawaa'idul Ahkaam Fii Mashaalihil Anaam* 2/102 ada (Pasal: Orang yang melontarkan suatu kata yang tidak dia ketahui maknanya adalah tidak dikenakan sangsi dengan sebabnya) **Al 'Izz Ibnu Abdissalam** *rahimahullah* berkata: (Bila orang 'ajam mengucapkan kalimat kekafiran atau iman atau thalaq atau pemerdekaan budak atau penjualan atau pembelian atau perdamaian atau pembebasan tanggungan, maka dia itu tidak dikenakan sangsi hukum apapun dari hal-hal itu, karena dia itu tidak mengkomitmeni konsekuensinya serta tidak memaksudkan kepadanya. Dan begitu juga bila seorang Arab mengucapkan hal-hal yang menunjukan terhadap makna-makna ini dengan bahasa 'ajam yang tidak dia ketahui maknanya, maka dia itu tidak dikenakan sangsi hukum apapun dari hal-hal itu, karena dia itu tidak menginginkannya, sedangkan keinginan itu tidaklah tertuju kecuali kepada suatu yang diketahui atau diduga. Dan bila si orang Arab itu memaksudkan (kepada hal itu) dengan pelontaran ucapan-ucapan tersebut sedangkan dia itu mengetahui maknanya, maka konsekuensi hal itu berlaku darinya (sah). Namun bila dia tidak mengetahui makna-maknanya, umpamanya si orang Arab itu mengatakan kepada isterinya: "Kamu ini terthalaq sesuai sunnah atau bid'ah" sedangkan dia itu tidak mengetahui makna kedua kata tersebut, atau dia mengucapakan kata *khulu'* atau yang lainnya atau *rujuk* atau nikah atau pemerdekaan budak, sedangkan dia itu tidak mengetahui maknanya padahal dia itu orang Arab, maka sesungguhnya dia itu tidak dikenakan sangsi hukum apapun dari hal-hal itu, karena dia tidak memiliki pengetahuan rasa terhadap makna yang dikandung oleh kata-kata itu sehingga dia bisa memaksudkan kepada kata yang menunjukan terhadapnya). Selesai

Saya berkata: Hal ini di zaman kita adalah seperti orang yang tidak mengetahui makna dan muatan Demokrasi, terus dia memujinya seraya menduga –seperti yang diketahui banyak orang awam– bahwa ia itu adalah hanyalah lawan dari penindasan, otoriter dan perampasan kemerdekaan dan hak serta hal lainnya, sehingga orang semacam itu tidak boleh dikafirkan sampai diberitahu bahwa Demokrasi itu adalah hukum rakyat untuk rakyat atau kekuasaan rakyat bukan kekuasaan Allah saja. Dan selagi hal itu belum diberitahukan kepadanya, maka dia itu tidak memiliki perasaan terhadap kandungan kekafiran yang ada di dalamnya sehingga dia bisa memaksudkan kepadanya.

Ucapan yang serupa dengan ucapan Al 'Izz adalah ucapan Ibnul Qayyim di dalam *I'lamul Muwaqq'iin* 4/229: (Seandainya seorang wanita berkata kepada suaminya yang tidak paham bahasa Arab dan tidak memahaminya: Katakan kepada saya "Anti Thaliqun tsalatsan!"[1] Sedangkan si suami tidak mengetahui muatan ucapan ini, sehingga kemudian

[1] Artinya: Kamu terthalaq tiga. (pent)

mengucapkannya kepada isterinya itu, maka si wanita itu tidak jatuh sama sekali thalaq kepadanya di dalam hukum Allah ta'ala dan Rasul-Nya. Dan begitu juga seandainya seorang laki-laki berkata kepada seseorang: "Saya adalah budakmu dan hamba sahayamu" dalam rangka ketundukan kepadanya sebagaimana yang sering diucapkan oleh banyak orang, maka tidak halal dia dianggap budaknya dengan sebab ucapannya itu. Sedangkan orang yang tidak mempertimbangkan maksud dan niat serta kebiasaan di dalam pembicaraan, maka sikap itu mengharuskan dia untuk membolehkan menjual orang yang berbicara tadi dan memperbudaknya dengan sekedar ucapannya ini. Dan ini adalah pintu yang besar yang terjatuh di dalamnya mufti yang jahil, sehingga dia menipu manusia, dia berdusta atas Nama Allah dan Rasul-Nya, dia merubah agama-Nya, mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan serta mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan. *Wallaahul musta'aan*). Selesai.

Dan berkata juga di dalamnya (3/117): (Sesungguhnya Allah ta'aa telah meletakkan kata-kata di antara hamba-hamba-Nya sebagai pengenal dan penunjuk terhadap apa yang ada di dalam diri mereka, di mana bila seseorang menginginkan sesuatu dari orang lain, maka dia memperkenalkan keinginannya dan apa yang ada di dalam dirinya kepada orang itu dengan ucapannya, dan Allah membangun hukum-hukumnya di atas tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tersebut dengan lewat perantaraan kata-kata itu. Dan Allah tidak menetapkan hukum-hukum itu di atas sekedar apa yang ada di dalam jiwa tanpa *dilalah* perbuatan atau ucapan, dan tidak juga di atas sekedar kata-kata saat si pembicara tersebut tidak memaksudkan dengannya kepada maknanya dan dia itu tidak mengetahui maknanya tersebut, justeru Allah mengampuni dari umat ini apa yang dibisikan oleh jiwa-jiwanya selagi tidak melakukannya atau mengucapkannya, dan Dia pun mengampuni bagi umat ini apa yang dikatakannya seraya mereka keliru (salah lidah) atau lupa atau dipaksa atau tidak mengetahui maknanya, bila tidak meniatkan kepada makna ucapan yang dikatakan atau (tidak) memaksudkan kepadanya. Dan bila terkumpul maksud (*qashd*) dengan *dilalah* ucapan atau perbuatan, maka hukumpun terbangun di atasnya, ini adalah kaidah di dalam syari'at ini, dan ia itu termasuk tuntutan keadilan Allah, hikmah-Nya dan rahmat-Nya). Selesai.

Guru beliau yaitu **Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: (Sesungguhnya orang muslim bila memaksudkan makna yang shahih di dalam hak Allah ta'ala dan Rasul *shallallaahu 'alaihi wasallam*, sedang dia itu tidak mengetahui *dilalah* (indikasi/apa yang ditunjukan) kata-kata, terus dia melontarkan suatu kata yang dia kira menunjukan terhadap makna (yang shahih) itu, padahal ia itu menunjukan terhadap makna yang lain, maka sesungguhnya dia itu tidak kafir).

Dan beliau berkata: (Allah ta'ala telah berfirman: "*Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad)*: *Raa'inaa.*" Dan ungkapan ini adalah tergolong ucapan yang mana orang-orang Yahudi memaksudkan menyakiti Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* dengannya, sedangkan kaum muslimin tidak memaksudkan hal itu, maka Allah ta'ala melarang mereka dari (melontarkan)nya, dan Allah tidak mengkafirkan mereka dengan sebabnya). Selesai (*Kitab Ar Raddu 'Alaal Bakriy* hal: 341-342).

Dan akan datang di dalam *Ash Sharimul Maslul* hal 180 di bahasan ke 29 dari kitab ini pemilahan beliau juga antara orang yang berbicara negatif tentang Aisyah *radliyallaahu 'anha* dalam tragedi Al Ifki (berita bohong) seraya memaksudkan menyakiti Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam*, menghujatnya, mengotori kehormatannya serta menjatuhkan harga dirinya,

dengan orang yang lainnya yang tidak memaksudkan kepada hal itu dengan ucapannya itu; seperti Hissan, Misthah dan Himnah. Beliau berkata: (Maka sesungguhnya mereka itu tidak memaksudkan kepada hal itu dan tidak mengatakan ucapan yang menunjukan terhadap hal itu). Selesai.

Dan di dalam ucapannya terdapat isyarat bahwa *tabayyun* (pencarian kejelasan) tentang hakikat maksud tujuan itu bisa diketahui dari *dilalah* ucapan itu sendiri.

Dan kesimpulan dari penjelasan itu semuanya adalah; Bahwa meskipun sebab-sebab takfir di dunia ini –sebagaimana yang telah lalu– adalah terbatas pada ucapan dan perbuatan yang mukaffir, akan tetapi saat keterkaburan keadaan, berbaurnya berbagai makna dan berbilangnya berbagai kemungkinan dengan sebab keberadaan kondisi ketidaktahuan terhadap hakikat kata-kata dan perbuatan-perbuatan (tertentu), maka harus dilakukan pencarian kejelasan tentang *qashd* (maksud tujuan) dan pencarian kejelasan maksud dan keinginannya terhadap sebab kekafiran, tidak terhadap sesuatu yang lain.

Dan ia adalah apa yang telah kami ketengahkan kepada anda sebelumnya bahwa kami tidak memaksudkan dengan *intifaaul qashdi* (ketidakadaan maksud) itu apa yang disyaratkan oleh orang-orang Murjiah dan Jahmiyyah yaitu berupa keyakinan dan *istihlal* termasuk di dalam amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang *mukaffirah!!* Atau bahwa orang tidak menjadi kafir kecuali kalau dia bermaksud untuk menjadi orang kafir, yaitu dia itu memiliki keinginan untuk keluar dari dien ini… maka hal ini adalah sangat jarang sekali orang yang memaksudkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam: (Dan secara umum, barangsiapa mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka dia itu menjadi kafir dengan sebab hal itu, walaupun dia tidak bermaksud untuk menjadi kafir, karena tidak bermaksud untuk menjadi kafir seorangpun kecuali apa yang Allah kehendaki). (*Ash Sharimul Maslul* (177-178).

Yang kami maksudkan sebagaimana yang telah kami jelaskan berkali-kali adalah memaksudkan amalan yang *mukaffir* itu sendiri, yaitu sebab kekafiran, baik dia itu berniat untuk keluar dari dien maupun tidak. Karena Allah saat mengkaitkan hukum-hukum syar'iy –yang di antaranya adalah takfir– terhadap sebab-sebabnya, maka Dia tidak menjadikan bagi orang *mukallaf* kewenangan memilih di dalam membedakan di antara hal-hal itu, akan tetapi kapan saja sebab itu didapatkan dan syarat-syaratnya terpenuhi serta *mawani'*-nya tidak ada, maka hukumpun terbukti ada, walaupun si orang *mukallaf* itu tidak bermaksud mendatangkan hukum tersebut. Di mana yang dianggap itu adalah maksud mendatangkan ucapan atau perbuatan yang *mukaffir*, bukan bermaksud untuk kafir.

Dan kami ingatkan di sini, bahwa kami tidak mengudzur para pemilih dengan sebab kejahilan mereka (terhadap hukum) bila mereka memaksudkan dan memilih amalan *mukaffir* itu sendiri (yaitu pembuatan hukum secara muthlaq sesuai ketentuan UUD, atau sumpah untuk menghormati UUD dan UU) serta kekafiran-kekafiran nyata lainnya, karena ini adalah termasuk hal yang mana orang yang jahil tidak diudzur dengan sebabnya, sebab ia adalah termasuk kemusyrikan yang nyata lagi jelas yang menggugurkan inti tauhid yang dibawa oleh semua rasul, di mana orang yang jahil terhadapnya adalah karena keberpalingan dari mempelajari inti ajaran agama terpenting yang tidak boleh jahil terhadapnya, padahal mempelajarinya sangat mudah dan tidak susah. Sebagaimana tidak ada seorangpun yang berakal tidak mengetahui bahwa pembuatan hukum itu adalah

termasuk hak khusus Allah yang wajib disandarkan hanya kepada-Nya, terutama bila kewenangan pembuatan hukum itu adalah secara muthlaq yang tidak mengecualikan sedikitpun dari urusan-urusan dien atau dunia, sebagaimana realita yang ada di mana para thaghut telah menjadikan kewenangan pembuatan hukum itu sebagai hak mereka dan hak para anggota parlemen.

Padahal para ulama telah menegaskan bahwa barangsiapa mengklaim bahwa dirinya itu memiliki hak penghalalan, pengharaman dan pembuatan hukum, maka dia itu telah mengaku sebagai tuhan (rabb), dan bahwa barangsiapa mentaati para ulama dan para umara atau para raja atau yang lainnya di dalam pengharaman apa yang telah Allah halalkan atau di dalam penghalalan apa yang telah Allah haramkan atau di dalam pembuatan hukum yang tidak Allah izinkan, maka dia itu telah menjadikan mereka itu sebagai ***arbaab*** (tuhan-tuhan) selain Allah, karena ketaatan di dalam penyandaran kewenangan pembuatan hukum adalah ibadah, sedangkan penyekutuan Allah di dalam hukum-Nya adalah sama seperti penyekutuan-Nya di dalam ibadah-Nya. Dan para ulama itu berdalil terhadap hal itu dengan banyak dalil, di antaranya firman Allah ta'alaa:

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik". ***(QS. Al An'am: 121)***

Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim serta Ibnu Jarir di dalam Tafsirnya telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kaum musyrikin mendebat kaum muslimin perihal bangkai, mereka mengatakan: Apa yang disembelih Allah, kalian tidak mau memakannya, sedangkan apa yang kalian sembelih, maka kalian memakannya?? Maka Allah ta'ala menurunkan ayat tersebut sampai firman-Nya: "*dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik*" maka ini adalah vonis dari Allah ta'ala bahwa setiap orang yang mentaati orang-orang kafir di dalam penghalalan apa yang telah Allah haramkan atau di dalam pengharaman apa yang telah Allah halalkan atau di dalam pembuatan hukum yang tidak Allah izinkan, maka dia itu adalah musyrik terhadap Allah. Dan ia itu seperti firman-Nya perihal ahli kitab:

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" ***(QS. At Taubah: 31).***

Di mana At Tirmidzi dan yang lainnya telah meriwayatkan, dan haditsnya adalah hasan dengan berbagai jalan-jalannya, dari 'Adi Ibnu Hatim, bahwa ia berkata: (Wahai

Rasulullah, kami (maksudnya: dia dan orang-orang Nashrani) tidak pernah beribadah kepada mereka? Maka Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* berkata: "*Bukankah alim ulama dan pendeta kalian itu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan lalu kalian ikut-ikutan menghalalkannya? bukankan mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kemudian kalian juga mengharamkannya?*," lalu 'Adiy berkata: "*Ya !*," maka Rasul berkata: "*Itulah bentuk peribadatan (orang Nashrani) terhadap mereka*"). Dan hadits ini dinilai hasan oleh **Syaikhul Islam** di dalam *Al Fatawa* 7/47.

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa mereka itu tidak mengetahui bahwa ketaatan di dalam *tahlil* dan *tahrim* itu adalah ibadah, namun demikian mereka itu tidak diudzur dengan sebab kejahilan (terhadap hukum) ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hudazifah *radliyallaahu 'anhu* bahwa beliau berkata: (Sesungguhnya mereka itu tidaklah shaum untuk mereka dan tidak pula shalat untuk mereka, namun mereka itu bila orang alim dan para pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, maka mereka menganggapnya halal, dan bila mengharamkan atas mereka sesuatu yang telah Allah halalkan, maka merekapun mengaramkannya, maka itulah pentuhanan terhadap mereka).

Bisa saja ada yang mengatakan bahwa pembuatan hukum di dalam bab-bab *huduud* dan sangsi-sangsi hukum itu tidaklah sejelas dan seterang penghalalan dan pengharaman di dalam penentangannya terhadap syari'at dan pengguguranya terhadap tauhid. Sedangkan pembuatan hukum pada zaman sekarang ini hanyalah berkaitan dengan *huduud* dan sangsi-sangsi, dan biasanya tidak menyinggung masalah penghalalan dan pengharaman, sehingga tidaklah tepat berdalil dengan dalil-dalil tadi terhadap sikap tidak diudzurnya orang-orang yang mengikuti para pembuat hukum itu, karena dalil-dalil tadi adalah berkaitan dengan ketaatan di dalam penghalalan apa yang sudah diketahui pasti pengharamannya, seperti bangkai, khamr, zina dan riba, sehingga wajib mempertimbangkan kejahilan mereka di dalam macam hukum yang mereka ikuti serta tidak mengkafirkan mereka kecuali setelah penegakkan hujjah.

Tapi pernyataan ini terbantahkan dengan realita bahwa kewenangan pembuatan hukum yang diberikan kepada para anggota parlemen dan thaghut mereka itu adalah kewenangan yang muthlaq lagi tidak terbatas sebagaimana yang dinyatakan oleh UUD.[1] Sehingga masuk di dalamnya tahlil dan tahrim serta yang lainnya, sedangkan sekedar menerima kewenangan muthlaq semacam ini dan menganggapnya sebagai bagian dari kewenangan dan hak para anggota parlemen adalah cukup untuk mengkafirkannya dan untuk mengkafirkan orang yang memilihnya, baik dia itu terjun langsung menghalalkan dan mengharamkan ataupun tidak, dan baik dia itu membuat hukum di dalam bidang sangsi dan huduud ataupun tidak, serta baik dia itu bersumpah untuk menghormati UUD kafir yang melindungi hak syirik ini dan pasal-pasal kekafiran lainnya ataupun tidak bersumpah. Di mana kewenangan muthlaq pembuatan hukum adalah termasuk hak khusus Allah yang hanya boleh disandarkan kepada-Nya *'Azza Wa Jalla*, dan barangsiapa menyandarkan kewenangan tersebut kepada dirinya atau kepada selain

---

[1] Begitulah UUD mereka menegaskan, kecuali dalam hal-hal yang menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan sistim monarki turun temurun atau pasal-pasal lainnya yang melindungi tahta thaghut mereka, maka di dalam dien mereka para anggota parlemen itu tidak boleh menyinggungnya atau mempermasalahkannya.

Allah, maka dia itu telah mencari selain Allah sebagai ilaah, rabb dan pemutus hukum, serta dia itu telah mencari selain Islam sebagai dien.

Dan juga siapa yang mampu mengklaim bahwa pembuatan hukum yang dengan sebabnya Allah mengkafirkan para pembuat hukum dari kalangan ahli kitab beserta orang-orang yang mengikuti mereka di atasnya itu, semuanya adalah hanya sebatas tahlil dan tahrim...? yaitu meyakini hal itu sebagaimana syarat takfir yang dilontarkan oleh kalangan penerus paham Jahmiyyah dan Murjiah..!!

Justeru telah terbukti bahwa pembuatan hukum yang mereka lakukan itu, mayoritasnya adalah di dalam bab-bab huduud, sangsi-sangsi dan hak-hak yang bersifat tauqifi (sesuai dalil syar'iy), seperti diyat, sebagaimana di dalam salah satu riwayat sebab turun firman Allah ta'ala:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir". ***(Al Maidah: 44)***

Yaitu dari Ibnu Abbas *radliyallaahu 'anhu* bahwa ia turun perihal dua kelompok dari kaum Yahudi, yaitu Bani Nadlir dan Bani Quraidhah, di mana orang-orang yang terbunuh dari suku Bani Nadlir adalah memiliki kemuliaan lebih, sehingga mereka mendapat diyat secara sempurna, sedangkan Banu Quraidhah itu adalah kasta yang rendah, sehingga mendapatkan hanya separoh diyat. Terus mereka berhakim kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam,* maka beliaupun menjadikan diyat di antara mereka sama saja. Dan hal ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, dan atsar ini ada di dalam Tafsir Ibnu Jarir juga.

Dan telah lalu sebab nuzul yang lain di dalam hadits Al Bara Ibnu 'Azib dalam Shahih Muslim tentang pengrajaman yang dilakukan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap orang Yahudi yang berzina. Dan di dalam hadits ini bisa diketahui bahwa kejahatan mereka yang dengan sebabnya ayat-ayat tadi diturunkan adalah sikap mereka mengikuti para pendahulu mereka terhadap *had* (hukuman) pengganti (syari'at) bagi pezina yang telah mereka tetapkan. Dan di dalam hadits ini tidak ada pernyataan bahwa mereka itu menghalalkan zina bagi mereka atau mereka menganggapnya halal, di mana seandainya mereka itu menghalalkan zina tentulah mereka tidak membuatkan baginya sangsi apapun, di mana hal yang mubah atau halal adalah tidak ada sangsi terhadap seorangpun karenanya.

Dan juga sesungguhnya *huduud* syari'at Islam itu, karena banyaknya hinaan terhadapnya dan sebutan kejam yang dilontarkan orang-orang kafir dan orang-orang murtad terhadapnya, adalah telah menjadi pada zaman kita ini sebagai hal yang tidak samar lagi terhadap orang kafir sekalipun, apalagi bagi kalangan yang mengaku Islam.

Semua orang pada hari ini mengetahui, bahwa para thaghut telah membekukan huduud yang suci itu, menggugurkannya dan menggantinya dengan sangsi-sangsi yang ada di dalam Undang-Undang buatan yang diimpor dari negara-negara kafir.

Sedangkan sudah maklum bahwa pembuatan sangsi-sangsi hukum pengganti dari huduud ini dan perancangannya atau pengguliranny atau penggantiannya, adalah tugas kekuasaan Legislatif yang berada di tangan para anggota parlemen dan thaghut mereka.

Di samping hal itu, sesungguhnya orang yang mengamati Undang-Undang buatan yang ada, dia akan melihat bahwa tahlil dan tahrim itu ada juga di dalamnya di dalam berbagai pintu persoalan. Contohnya riba yang pengharamannya sudah maklum di dalam ajaran kaum muslimin, adalah mubah di dalam Undang-Undang para budak hukum (thaghut), dan ia itu memiliki lembaga-lembaganya yang mendapatkan izin operasi lagi dilindungi Undang-Undang serta dijaga oleh aparat-aparatnya.

Begitu juga khamr adalah mubah dan ia memiliki pabrik pembuatannya dan tempat penyajiannya yang diberikan izin untuk menjual dan meminum di dalamnya, dia terjaga dan orang-orangnya melindungi diri dengan Undang-Undang dan kekuatan aparat hukumnya. Dan begitu juga pelacuran yang dilegalkan dan dilindungi Undang-Undang.

Dan sebelum itu semuanya adalah kemurtaddan dan kekafiran dengan segala bentuknya, adalah mubah, legal lagi dilindungi Undang-Undang dengan nama kebebasan keyakinan. Dan di dalam Undang-Undang mereka, dari awal sampai akhir tidak ada pasal yang mengharamkan kemurtaddan atau kekafiran atau pasal yang menyatakan bahwa itu adalah tindak pidana. Di mana kemurtaddan di dalam ajaran mereka bukanlah kejahatan yang dikenakan sangsi pidana, namun ia adalah kebebasan individu yang dijaga, dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang kafir.

Pembicaraan di dalam masalah ini adalah sangat panjang dan telah kami jelaskan secara terperinci di tempat lain di dalam tulisan-tulisan kami yang telah kami isyaratkan sebelumnya.

Kesimpulannya: Bahwa kami tidak mengudzur orang yang menyengaja untuk memilih para pembuat hukum, atau orang yang mengikuti mereka dan bersepakat bersama mereka terhadap hukum buatan mereka, karena kalau kita mengudzur mereka tentu kita harus mengudzur orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam perbuatan mereka mengibadati para alim ulama dan para pendeta. Karena di dalam syari'at ini tidak dikenal yang namanya membedakan di antara dua hal yang sama lagi serupa *((Apakah orang-orang kafir kalian lebih baik daripada mereka, atau apakah kalian telah mempunyai jaminan kebebasan (dari adzab) di dalam kitab-kitab yang terdahulu))*[1]

Namun hal yang dengannya itu kami mengudzur kaum muslimin yang awam (di sini) adalah ketidakadaan maksud (*intifaaul qashd*) bila ia itu ada, yaitu *khatha'* (kekeliruan) yang merupakan kebalikan dari sikap menyengaja, pada orang yang yang tidak memilih caleg itu atas dasar bahwa ia itu adalah orang yang akan membuat hukum, atau akan bersumpah untuk menghormati UUD, atau orang yang akan bertahakum kepada Undang-Undang, atau orang yang tugasnya itu berlandaskan kepada Undang-Undang atau berlandaskan aturan-aturannya, atau kekafiran-kekafiran lainnya yang dilakukan oleh para anggota parlemen, sedangkan orang yang memilih itu tidak mengetahui hal-hal itu dan tidak memiliki pengetahuan terhadapnya sehingga maksud, tujuan dan niatnya itu mengarah kepadanya, namun dia memilih orang yang dia pilih dari mereka supaya mereka itu menegakkan syari'at Allah sebagaimana yang sering didengung-dengungkan oleh kalangan yang mengaku aktivis Islam di dalam kampanye-kampanye mereka, tanpa dia (si pemilih) mengetahui atau nampak di hadapannya cara-cara kafir yang dengannya mereka mimpi untuk menegakkan Islam lewat jalannya, atau dia memilih mereka demi pelayanan-

[1] Al Qamar: 43.

pelayanan yang dia harapkan dari mereka tanpa dia mengetahui hakikat pekerjaan dan tugas mereka sebenarnya.

Maka orang-orang semacam mereka itu tidaklah dikafirkan kecuali setelah diberitahu dan diberi penjelasan serta penegakkan hujjah, terutama beserta adanya apa yang telah kami utarakan berupa keterkaburan keadaan, kejahilan orang-orang awam (terhadap hakikat sebenarnya) serta tersembunyinya *talbis* (pengkaburan) yang dilakukan orang-orang yang mengaku Islam terhadap mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: (Namun demikian bisa saja ahlul ahwa ini[1] banyak menyebar di sebagian tempat dan zaman sampai ucapan mereka itu menyerupai –menurut orang-orang jahil– ucapan ahlul ilmi dan sunnah, sampai-sampai persoalan itu tersamar di hadapan orang yang menangani urusan mereka itu, sehingga pada kondisi seperti itu butuh kepada orang yang menampakkan hujjah Allah dan menjelaskannya). Selesai dari *Majmu Al Fatawa* terbitan Dar Ibni Hazm 3/152.

Sedangkan penegakkan hujjah itu bukan hanya menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah, terutama setelah tersebarnya Islam dan sampainya Kitabullah kepada orang yang jauh dan orang yang dekat beserta jaminan Allah untuk menjaganya, akan tetapi penegakkan hujjah itu pada banyak kondisi adalah dengan dengan cara pelenyapan syubuhat dan pembongkaran talbis serta penampakkan hakikat waqi' (realita) atau makna ucapan dan hakikat perbuatan.

Dan telah lalu penuturan dalil-dalil terhadap sikap mempertimbangkan udzur *intifaaul qashd* (ketidakadaan maksud) yang muncul dari ketidakpahaman terhadap makna ucapan dan ketidaktahuan terhadap kandungannya atau (ketidakadaan maksud) yang muncul dari rasa kaget dan ketercengangan karena kebahagiaan dan rasa rasa takut yang sangat meliputi diri atau karena kejahilan (terhadap makna), dan hal serupa itu yang membuahkan perbuatan atau ucapan yang mana orang *mukallaf* tidak memaksudkan kepada hakikat sebenarnya dan maknanya, karena pada kondisi itu dia tidak memiliki pengetahuan terhadap maknanya dan hakikatnya sehingga dia bisa memaksudkannya.

Dan telah kami sebutkan hadits tentang orang yang kehilangan unta tunggangannya di tengah padang pasir, padahal di atasnya ada makanannya, minumannya dan barang-barangnya, kemudian tatkala dia sudah merasa yakin akan binasa, maka dia tidur di bawah pohon sambil menunggu kematian. Kemudian tatkala dia terbangun tiba-tiba dia mendapatkan untanya itu ada di dekat kepalanya, maka dia memegang tali kendalinya seraya mengatakan *"Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu"* dia salah ucapan karena saking bahagianya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam.*

Sebagaimana yang telah lalu juga hadits perihal laki-laki yang mewasiatkan kepada keluarganya agar membakar dirinya bila dia sudah mati dan menaburkan abunya, karena saking takutnya kepada Allah di saat menjelang kematiannya karena dia banyak berbuat dosa, di mana dia tidak mengamalkan sedikitpun kebaikan kecuali tauhid. Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang kejahilan dia dan kelalaiannya terhadap keluasan cakupan qudrah Allah *ta'ala* dan bahwa Dia Kuasa untuk membangkitkannya walaupun anggota-

[1] Beliau mengisyaratkan kepada apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya, berupa bid'ah Jahmiyyah, Khawarij, Qadariyyah dan yang lainnya.

anggota tubuhnya sudah berceceran di mana-mana. Dan akan datang tambahan pembicaraan tentang hal ini.

Dan atas dasar ini maka pernyataan pengkafiran seluruh orang yang ikut memilih di dalam pemilu perlemen tanpa rincian adalah kesalahan yang nyata yang tergolong kekeliruan di dalam takfir yang wajib diperhatikan, terutama beserta adanya ketidaktahuan terhadap hakikat parlemen-parlemen ini dan hakikat tugas wakil rakyat di dalamnya, serta terkaburnya permasalahan dan maksud tujuan.

Namun demikian kami tidak segan dari mengatakan –berdasarkan realita pengetahuan kami terhadap hakikat parlemen-parlemen syirik ini dan tabi'at prosedur yang dengan caranya anggota parlemen itu melaksanakan tugas pembuatan hukum dan tugas lainnya[1]– bahwa ikut serta di dalam pemilihan para anggota parlemen Legislatif ini adalah kekafiran yang nyata, dan ini adalah hukum yang bersifat muthlaq atas perbuatan tersebut, kami lontarkan ucapan semacam itu di dalam pentahdziran kami dari parlemen-parlemen ini, sebagai *wa'id* (ancaman) dan *tarhib* (sikap menakut-nakuti) untuk mengajak manusia agar menjauhinya, akan tetapi di dalam menerapkan vonis kafir terhadap individu-individu pelakunya (orang *mu'ayyan*) kami tidak mengkafirkan seluruh individu orang yang ikut serta memilih mereka,[2] namun kami memberikan rincian sesuai pilihan dan maksud masing-masing dari mereka.

Barangsiapa memilih wakil rakyat dalam rangka pembuatan hukum atau amalan-amalan kekafiran lainnya; maka dia itu telah kafir karena dia telah mendatangkan suatu sebab kekafiran, walaupun dia itu tidak bermaksud untuk kafir dan keluar dari dienul Islam dengan sebab perbuatan ini.

Adapun orang yang tidak mengetahui hakikat majelis ini dan tabi'at pekerjaan para anggotanya, maka orang ini wajib ditegakkan hujjah terhadapnya dan diberitahu tentang hakikat tugas orang-orang yang dia pilih itu, kemudian bila dia tetap bersikukuh terhadap hal itu maka dia itu kafir. Dan tidak boleh tergesa-gesa mengkafirkannya sebelum penegakkan hujjah dan pemberian penjelasan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Tidak seorangpun boleh mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin –walaupun dia keliru dan salah– sehingga hujjah tegak terhadapnya dan jelas dihadapannya penjelasan. Orang yang telah jelas keislamannya secara meyakinkan adalah tidak dilenyapkan keislaman itu darinya dengan sekedar keraguan; bahkan hal itu tidak lenyap kecuali setelah penegakkan hujjah dan penghilangan syubhat). Selesai dari *Majmu Al Fatawa* terbitan Dar Ibn Hazm 12/250.[3]

---

[1] Lihat Kitab kami (*Ad Dimuqrathiyyah Din Kufriy*) dan fatwa-fatwa di penjara Sawwaqah

[2] Telah lalu pemilahan antara *takfir muthlaq* dengan *takfir mu'ayyan* di dalam kekeliruan takfir yang pertama.

[3]

(27)

Tidak Mengudzur Dengan Sebab Kebodohan Di Dalam Masalah Yang Samar (Khafiyyah) Dan Yang Lainnya

Termasuk kekeliruan yang umum dalam takfir juga adalah tidak meng'udzur dengan sebab kebodohan dalam masalah-masalah yang samar ***(masaa-il khafiyyah)*** dan yang lainnya dari *masaa-il* yang butuh kepada *ta'rif* (pemberitahuan) dan bayan atau yang tidak diketahui kecuali melalui para rasul.

'Udzur dengan kejahilan adalah masalah yang mana manusia berselisih di dalamnya antara *ifrath* dan *tafrith*. Satu kelompok mempersempit apa yang telah Allah telah lapangkan atas manusia ini, mereka menggugurkan *mani' al jahl* dari *mawani takfir* dan mereka tidak meng'udzur dengan sebab kejahilan secara *muthlaq*. Kelompok lain menentang kelompok pertama, mereka membuka pintu *al 'udzru bil jahli* selebar-lebarnya dalam hal-hal yang mana ia tergolong hal yang maklum secara pasti bagi setiap muslim, bahkan tidak samar termasuk bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa hal itu bagian dari dienul muslimin, sehingga mereka meng'udzur kuffar yang berpaling dari dien ini dari kalangan yang mengusahakan kejahilan mereka dengan keberpalingannya, dan ia bukan dengan sebab ketidaksampaian hujjah kepada mereka, sebab Al Qur'an berada di tengah mereka dan Sunnah yang menjelaskannya ada pada mereka, namun mereka sama sekali tidak peduli dengannya dan tidak mau membebani diri mereka untuk mempelajari apa yang Allah wajibkan atas mereka, padahal mereka memiliki kelapangan dan kesibukan mereka dengan berbagai ilmu dunia, materinya dan perhiasannya, mereka itu tergolong orang-orang yang Allah firmankan:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ ﴿٧﴾

"Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai." ***(Ar Rum:7).***

Padahal Allah ta'ala telah mencela orang yang lalai dan berpaling dari perintah-Nya, dan ia tidak memanfaatkan pendengarannya, penglihatannya dan akalnya dimana ia (mestinya) menggunakan itu semua untuk mengenal Tuhannya, (mencari) keridlaan-Nya, (dalam) ketaatan-Nya, dan dalam mengetahui tujuan dari penciptaannya serta merealisasikannya. Allah ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).

Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai." **(Al A'raf: 179)**

Dan berfirman seraya menghikayatkan tentang orang seperti mereka:

وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَٱعْتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١١﴾

"Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." **(Al Mulk: 10-11)**

Dan Dia Ta'ala berfirman:

فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ

"…tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka…" **(Al Ahqaf: 26)**

Abu Muhammad Ibnu Ilham *rahimahullah* berkata: (Apa engkau melihat orang-orang yang mengakui atas diri mereka bahwa mereka itu tidak mendengar dan tidak memikirkan, dan seandainya mereka itu mendengar atau memahami tentulah mereka tidak masuk neraka, apakah lubang telinga mereka memiliki penyakit yang menghalangi dari masuknya suara?!! Atau apakah mereka itu jahil akan urusan dunia mereka, urusan pertanian dan tanaman, pengurusan binatang ternak mereka, penyaluran harta mereka dan pengembangannya, pembangunan rumah-rumah mereka, perawatan kebun-kebunnya, pengaturan perniagaannya, penjagaan hartanya dan permintaan kedudukan dan kekuasaan?!! Tidak... demi Dzat yang menyiksa mereka, Yang menghinakan mereka dan Yang mencela mereka, justru mereka itu orang yang paling tahu akan hal itu semua, paling berkecimpung dan paling menyibukkan dirinya di dalamnya serta lebih paham akan cara mengembangkannya, memperbanyaknya serta menyimpannya, akan tetapi orang-orang yang di'adzab itu berpaling dari menggunakan pendengaran, penglihatan, perabaan, perasaan, penciuman dan pikiran dalam berdalil atas Al Khaliq ta'ala dan apa yang mendekatkan kepadanya berupa keyakinan, ucapan, dan perbuatan, dan mereka kerahkan itu semua kepada dunia yang fana yang tidak bermanfaat dan tidak bisa menolong, bahkan justru memberatkan dan menjadikannya menyesal, *wa billahittaufiq*). *Ihkamul Ahkam* 1/66.

Maka yang benar dalam bab ini adalah adanya rincian, di sana ada masalah-masalah dien ini yang tidak boleh jahil di dalamnya, terutama disertai penjagaan Allah akan Kitab-Nya dan penyebarannya ke segala penjuru, dan Allah telah mengaitkan peringatan (*nadzarah*) dengannya di mana Dia berfirman:

وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"....Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya)....." **(Al An'am: 19)**

Di antara hal itu adalah ashlut tauhid, yaitu *al hanifiyyah* yang mana Allah telah menciptakan hamba-hamba-Nya di atasnya sebagaimana dalam hadist 'Iyadl Ibnu Himar yang diriwayatkan **Muslim** "*Anak dilahirkan dan difithrahkan di atasnya,*" sebagaimana dalam **Ash-Shahihain**: "*Maka kedua orang tuanya memalingkannya darinya*" dan para rasul semuanya

diutus dengannya, dan kitab-kitab seluruhnya diturunkan karenanya… kemudian siapa yang tidak merealisasikannya dan berpaling darinya maka ia *kafir mu'rid mukadzdzib* atau *kafir mu'ridl jahil*.

Allah Ta'ala berfirman:

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat, (Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memeperhatikan apa yang mereka baca. Atau agar kamu (tidak) mengatakan: "Sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat, maka siapakah yang lebih dhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling." ***(Al An'am: 155-157)***

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Dia *Subhaanahu* menyebutkan bahwa Dia akan memberi balasan kepada orang yang berpaling dari ayat-ayat-Nya disebabkan mereka selalu berpaling. Menjelaskan hal itu bahwa setiap orang yang tidak mengakui apa yang dibawa Rasulullah, maka dia itu kafir baik ia meyakini kebohongannya atau menolak dari beriman kepadanya, atau berpaling darinya karena mengikuti apa yang dia inginkan, atau meragukan apa yang dibawanya. Maka setiap orang yang mendustakan apa yang beliau bawa adalah kafir, dan bisa saja kafir orang yang tidak mendustakan bila ia tidak beriman terhadapnya). *Majmu Al Fatawa* cetakan Dar Ibnu Hazm 3/196.

Orang yang berpaling dari *ashlud dien* dan buhul talinya yang amat kokoh (tauhid) setelah Allah menutup risalah dengan penutup para Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan setelah mengaitkan peringatan dengan kitab yang tidak bisa lenyap dicuci air; adalah tidak di'udzur dengan sebab kejahilan yang dia usahakan dengan keberpalingannya dari mempelajari hal paling penting yang karenanya Allah menciptakan dia. Dan tidak setiap orang kafir wajib sebagai orang yang *mustakbir* lagi *mukadzdzib*, sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam, akan tetapi bisa seperti itu, dan bisa saja orang yang berpaling lagi mengikuti hawa nafsunya, dia tidak mendustakan dien ini dan tidak juga membenarkannya, dia tidak memeranginya tetapi tidak pula membelanya, serta dia tidak peduli sama sekali.

Dan di antara *masaa-iluddien* ada hal yang tergolong *masaa-il khafiyyah* yang membutuhkan penjelasan (bayan), maka tidak boleh menyamakannya dengan ashlut tauhid dan apa yang menggugurkannya berupa syirik yang nyata dan tandid, atau menyamakannya dengan apa yang diketahui dari dien ini secara pasti dan ia nampak lagi masyhur sehingga tidak samar atas seorang pun.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Dan ini bila dalam *al maqalat al khafiyyah* maka bisa dikatakan: Sesungguhnya ia adalah keliru lagi sesat yang belum tegak atasnya hujjah yang mana orangnya dikafirkan, akan tetapi itu terjadi pada kelompok-kelompok dari mereka dalam hal-hal dhahirah yang mana orang-orang awam dan khusus dari kaum muslimin mengetahui bahwa ia termasuk dienul muslimin, bahkan kaum Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus dengannya dan mengkafirkan orang yang menyelisihinya, seperti perintahnya untuk beribadah kepada Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya, dan larangannya dari ibadah kepada selain Allah dari kalangan Malaikat, para Nabi, matahari, bulan, bintang, berhala dan yang lainnya. Sesungguhnya ini adalah ajaran Islam yang paling nampak, dan seperti perintahnya melaksanakan shalat yang lima waktu, pewajibannya dan pengagungan statusnya, dan seperti permusuhannya terhdap Yahudi, Nasrani, musyrikin, shabiin dan majusi, dan seperti pengharaman fawahisy, riba, khamr, judi dan yang serupa itu). *Majmu Al Fatawa* cet Dar Ibnu Hazm 4/37

Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab *rahimahullah* telah menukil dalam *Mufidul Mustafid* ucapan **Syaikhul Islam** *rahimahullah*: (Saya tergolong orang yang paling dahsyat pelarangannya dari menisbatkan orang *mu'ayyan* kepada *takfir*, *tabdi'* atau *tafsiq* atau maksiat, kecuali bila telah diketahui bahwa telah tegak atasnya *hujjah risaliyyah* yang mana orang yang menyelisihinya terkadang kafir, fasiq dan maksiat).

Kemudian **Syaikh Muhammad** *rahimahullah* berkata seraya mengomentari: (Dan inilah bentuk ucapan beliau dalam masalah ini, di setiap tempat kami telah mempelajari ucapannya, beliau tidak menyebutkan tidak *takfir mu'ayyan* melainkan beliau melanjutkannya dengan ungkapan yang menghidangkan isykal itu bahwa yang dimaksud dengan tawaqquf dari takfirnya adalah sebelum sampai hujjah kepadanya, dan adapun bila hujjah telah sampai kepadanya, maka ia divonis dengan apa yang dituntut oleh masalah itu, berupa takfir, tafsiq atau maksiat. Dan beliau *rahimahullah* menegaskan bahwa ucapannya ini berkenaan dengan **selain masaa-il dhahirah**, di mana beliau mengatakan dalam bantahannya terhadap ahlil kalam tatkala beliau menuturkan bahwa sebagian tokoh mereka banyak yang murtad dari Islam, beliau berkata: Dan ini bila dalam *al maqalat al khafiyyah* maka bisa dikatakan: Sesungguhnya ia di dalamnya keliru lagi sesat yang belum tegak atasnya hujjah yang mana orang yang meninggalkannya dikafirkan, akan tetapi ini muncul darinya dalam hal-hal yang mana orang-orang khusus dan kalangan awam dari kaum muslimin mengetahui bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus dengannya dan beliau kafirkan oang yang menyelisihinya, seperti ibadah kepada Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan larangannya dari ibadah kepada selain-Nya berupa malaikat, para Nabi dan yang lainnya, sesungguhnya ini adalah ajaran Islam yang paling nyata, dan seperti pewajiban shalat yang lima waktu dan pengagungan keberadaannya, dan seperti pengharaman *fawahisy* dan pengharaman riba, khamr dan judi, kemudian engkau dapatkan banyak dari para tokoh mereka terjatuh di dalamnya, maka mereka itu murtad, dan lebih dahsyat dari itu bahwa di antara mereka ada yang menulis kitab dalam ajaran kaum musyrikin sebagaimana yang dilakukan **Abu Abdillah Ar Razi yaitu (Al Fakhrurraziy)**, beliau (Ibnu Taimiyyah) berkata: Dan ini adalah **kemurtadan yang nyata** dengan kesepakatan kaum muslimin." Selesai ucapannya.

Perhatikan hal ini dan perhatikan apa yang ada di dalamnya berupa rincian syubhat yang disebutkan musuh-musuh Allah, akan tetapi siapa yang Allah inginkan kesesatannya maka kamu tidak memiliki kemampuan menolongnya dari (adzab) Allah, yaitu bahwa yang kami yakini dan kami menghadap Allah dengannya serta semoga Dia meneguhkan kami di atasnya, meskipun ia (Ibnu Taimiyyah) keliru atau (keliru) orang yang lebih hebat darinya dalam masalah ini, yaitu masalah orang muslim bila menyekutukan Allah setelah *bulughul hujjah* atas orang muslim yang mengutamakan ini atas para muwahhidien, atau mengklaim bahwa ia di atas al haq, atau hal lainnya berupa kekafiran yang nyata lagi terang yang telah dijelaskan Allah, Rasul-Nya dan ulama umat ini. Sesungguhnya kami beriman terhadap apa yang datang kepada kami dari Allah dan Rasul-Nya berupa pengkafirannya walaupun telah keliru orang yang keliru, maka bagaimana wal hamdulillah sedangkan kami tidak mengetahui dari seorang ulama pun penyelisihan dalam masalah ini, namun orang yang menentang di dalamnya hanyalah berlindung kepada hujjah Fir'aun:

قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

"Bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?" **(Thaha:51)**

Atau hujjah Quraisy:

مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْءَاخِرَةِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ ﴿٧﴾

"*Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir...."* **(Shaad:7)**

Selesai dari *Mufidul Mustafid Fi Hukmi Tarikit Tauhid* yang ada dalam kumpulan *'Aqidatul Muwahhidien* 54-55.

Syaikh Ishaq Ibnu Abdirrahman Alu Asy Syaikh *rahimahullah*: (Dan masalah kita ini yaitu ibadah kepada Allah tidak ada sekutu bagi-Nya dan *bara'ah* dari ibadah kepada selain-Nya, dan sesungguhnya siapa yang beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada-Nya, maka dia itu telah musyrik dengan syirik akbar yang mengeluarkan dari millah. Ia adalah *ashlul ushul* (inti segala inti) dan dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya, serta hujjah telah tiba atas manusia dengan Rasul dan dengan Al Qur'an. Begitulah engkau dapatkan jawaban dari *aimmatuddien* dalam *al ashlu* (masalah inti/tauhid) itu saat pengkafiran orang yang menyekutukan Allah, sesungguhnya ia disuruh taubat (istilah), bila ia taubat maka ia diterima) dan bila tidak maka ia dihukum bunuh (*qotl*), mereka tidak menyebarkan keharusan *ta'fir* (memberi tahu sebelum dikafirkan) dalam masalah-masalah ushul, namun mereka hanya menyebutkan *ta'rif* dalam *al masaa-il al khafiyyah* yang terkadang dalilnya samar atas sebagian kaum muslimin, seperti masalah-masalah yang diselisihi oleh sebagian ahlul bid'ah seperti Qadariyyah, Mur'jiah atau dalam masalah *khafiyyah* seperti *sharf* dan *'athf*. Bagaimana mungkin para ulama (mengharuskan) *ta'rif* terhadap *'ubbadul qubur* sedangkan mereka itu bukan kaum muslimin dan tidak masuk dalam penyebutan Islam?! Dan apakah tersisa amalan bersama syirik?! Sedangkan Allah ta'ala berfirman:

وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ

"...dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lobang jarum...." **(Al A'raf: 40)**

Dan berfirman:

وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ٣١

"....dan barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia adalah seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." ***(Al Hajj: 31)***

Dan berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik...." ***(An Nisa: 48)***

Dan berfirman:

وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ

"Dan barangsiapa yang kafir setelah beriman maka hapuslah amalannya." ***(Al Maidah*: *5)*** Dan ayat-ayat lainnya.

Akan tetapi keyakinan ini (maksudnya kemestian memberitahu pelaku syirik sebelum dikafirkan) lazim darinya keyakinan yang buruk, yaitu bahwa hujjah belum tegak atas umat ini dengan Rasul dan Al Qur'an, kami berlindung kepada Allah dari keburukan pemahaman yang mengharuskan bagi mereka pelupaan Al Kitab dan Rasul, bahkan ahlul fatrah yang belum sampai risalah dan Al Qur'an kepada mereka dan mati di atas jahiliyyah tidaklah dinamakan muslimin dengan ijma."

Dari *Hukmu Takfir Al Mu'ayyan Wal Farqu Baina Qiyamil Hujjah Wa Fahmil Hujjah* hal 150-151 yang ada dalam *'Aqidatul Muwahhidin.*

Syaikh Abdullah Ibnu 'Abdirrahman Aba Buthain: ((Sebagian orang yang membela kaum musyrikin berdalil dengan kisah orang yang mewasiatkan kepada keluarganya agar membakar dia setelah mati atas (keyakinan mereka) bahwa pelaku kekafiran karena jahl tidak boleh dikafirkan, dan tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang *mu'anid*.

Dan jawaban atas hal itu semua adalah bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengutus rasul-rasul-Nya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada bagi manusia hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Sedangkan hal paling besar yang dengannya mereka diutus dan mereka dakwahkan adalah ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dari syirik yang mana ia adalah ibadah kepada selain-Nya. Bila saja pelaku syirik akbar di'udzur karena kejahilannya, maka siapa gerangan orang yang tidak di'udzur? Dan lazim (kemurnian) dari klaim ini adalah bahwa tidak ada hujjah bagi Allah atas seorangpun kecuali orang *mu'anid*, padahal sesungguhnya pemilik klaim ini tidak bisa mempatenkan (memberlakukan total) kaidah dasarnya, namun mesti terjadi *tanaqudl* (kontradiksi), karena ia tidak bisa *tawaqquf* dalam mengkafirkan orang yang ragu akan kerasulan Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau ragu akan hari kebangkitan atau ushuluddien lainnya, sedangkan orang yang ragu itu jahil, dan para fuqaha *rahimahumullah* menuturkan dalam kitab-kitab fiqh tentang hukum orang murtad, yaitu bahwa ia adalah orang muslim yang kafir setelah keislamannya, baik berupa ucapan, perbuatan, keyakinan atau keraguan, sedangkan sebab keraguan adalah kejahilan. Dan lazim pendapat ini adalah tidak takfir kaum jahil dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang dibakar dengan api oleh Ali *radliyallahu 'anhu*, karena kami memastikan bahwa mereka itu jahil, sedangkan para ulama *rahimahumullah* telah berijma atas kekafiran orang yang tidak

mengkafirkan Yahudi dan Nasrani atau orang yang ragu akan kekafiran mereka, sedangkan kami yakin bahwa mayoritas mereka itu jahil… hingga ucapannya: Dan Allah *Subhaanahu* telah mengabarkan tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu berada dalam keraguan dari apa yang dilakukan para rasul… dan beliau tuturkan ayat-ayat tentang hal itu terus berkata: Dan sesungguhnya Allah telah mencela para *muqallidien* dengan firman-Nya tentang mereka:

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ ۞ قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

"Demikianlah sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. (Rasul itu) berkata: Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya." Maka kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." ***(Az Zukhruf: 23-25)***

Namun demikian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengkafirkannya. Maka para ulama berdalil dengan ayat ini dan yang lainnya bahwa tidak boleh taqlid dalam *ma'rifatullah* dan risalah, dan bahwa hujjah Allah *Subhaanahu* tegak atas manusia dengan diutusnya para rasul kepada mereka meskipun tidak memahami hujjah-hujjah Allah dan penjelasan-Nya. **Syaikh Muwaffaquddien Abu Muhammad Ibnu Qudamah** *rahimahullah* saat melangsungkan ucapannya dalam masalah (apakah setiap mujtahid benar) seraya mengeluarkan pendapat jumhur, bahwa tidak setiap mujtahid benar, akan tetapi yang benar adalah ucapan salah seorang dari pendapat-pendapat para mujtahid, beliau berkata: **Al Jahidh** mengklaim bahwa orang yang menyelisihi millatul Islam bila ia berpikir kemudian tidak mampu menggapai al haq maka dia itu di'udzur lagi tidak dosa, hingga ia berkata: Adapun pendapat Al Jahidh maka ia adalah batil secara meyakinkan dan kekafiran terhadap Allah serta penolakan terhadap Allah dan rasul-Nya)). (*Al Intishar Liizbillahil Muwahhidien War Raddu 'Alal Majadil 'Anil Musyrikien*). Hal 16-17 dalam *'Aqidatul Muwahhidien*.

Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Alu Asy Syaikh berkata di akhir fatwanya tentang pengkafiran orang-orang yang menyembah Al Badawi, Al Jailani dan kuburan *Ahlul Bait* meskipun mereka menamakannya sebagai *wasaaith* (perantara) dan bukan *aalihah* (tuhan) serta tidak ada syarat mereka itu meyakininya sebagai aalihah dengan kata ini, beliau berkata: (Tauhid tidak ada kejahatan di dalamnya, hal ini tidak sepantasnya tidak diketahui, namun orang ini berpaling dari dien, apakah orang jahil akan matahari?! Ulama mereka itu jahil, dan tidak ada yang lebih jahil dari orang musyrik. Di dalam Al Qur'an tidak ada khithab dengan kejahilan kecuali terhadap sebagian orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka itu orang-orang jahil dan hujjah itu telah tegak atas mereka. Dua hal yang bisa berkumpul: Pengetahuan akan kadar hujjah yang tegak atas mereka dan kejahilan akan kadar apa yang ia berpaling darinya).

Dan telah terjadi *munadharah* (debat) seputar itu antara beliau dengan **Syaikhul Azhar (Rektor Al Azhar)** yang mana ia (Syaikhul Azhar) berkata di ujung debat: "Mereka (para 'ubbadul qubur) itu telah menampakkan penampilan orang kafir." Maka Syaikh menjawab: ("Maka kami menampakkan terhadap mereka sikap orang-orang yang

mengkafirkan”). Lihat *Majmu Fatawa wa Rasaail Asy Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim* 12/197-198.

Syaikhul Islam berkata juga saat beliau berbicara dalam masalah tawassul dengan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* seraya membantah orang yang berkata bahwa orang yang menafikan kebolehan tawassul dengan beliau adalah telah kafir: (Dan tidak seorangpun berkata bahwa orang yang berkata dengan pendapat yang pertama maka dia telah kafir, dan sama sekali tidak ada alasan untuk mengkafirkannya, karena ini adalah masalah khafiyyah yang dalil-dalilnya tidak nampak lagi jelas, sedangkan kekafiran itu hanyalah dengan mengingkari suatu yang maklum secara pasti dari dien ini, atau dengan mengingkari hukum-hukum yang mutawatir lagi diijmakan, dan yang serupa itu. Cet. Dar Ibnu Hazm 1/81.

Dan sebagai pelengkap pembicaraan, kami ingin mengingatkan bahwa *al hashr* (pembatasan) di sini **hanyalah tentang kufur takdzib**, maka ia tidak terbukti kecuali dalam hal yang telah diketahui secara pasti dari dien ini, dan ia mutawatir serta nampak. Adapun hal yang tergolong hal-hal *khafiyyah*, maka sesungguhnya orang yang mengingkarinya tidaklah dianggap *mukadzdzib* (mendustakan) karena kesamarannya atas dia atau karena belum sampai kepadanya.

Dan sudah pasti bahwa itu bukan *hashr* bagi seluruh macam-macam kekafiran dalam kufur terkait, sebagaimana yang dikatakan Neo Jahmiyyah dan Murji’ah pada hari ini, sungguh telah tiba sebelumnya ucapan beliau tentang *kufur i’radl* (kekafiran dengan sebab keberpalingan) dan telah sering berulang-ulang ucapannya (Dan secara umum siapa yang berkata atau melakukan suatu yang merupakan kekafiran maka ia kafir dengan hal itu meskipun tidak bermaksud untuk kafir). Ini adalah di sisi Syaikhul Islam lebih nampak dari keberadaannya bisa diperdebatkan atau bisa dipalingkan.

Dan berkata juga dalam membedakan antara hal-hal *khafiyyah* yang mana orang jahil akannya di’udzur dengan hal-hal lain yang nampak lagi ma’lum secara pasti: (Dan kata tawassul terkadang dimaksudkan dengannya tiga hal: dimaksudkan dengannya dua hal yang disepakati di antara kaum muslimin.

Pertama: Ia adalah *ashlul iman* dan Islam, yang tawassul dengan iman terhadap beliau dan dengan ketaatan terhadapnya.

Kedua: Do’anya dan syafa’at terhadapnya, dan ini juga bermanfaat, tawassul dengannya orang yang mendo’akannya dan orang yang membantunya dengan kesepakatan kaum muslimin.

Siapa yang mengingkari tawassul dengannya dengan salah satu dari dua materi ini, maka ia kafir murtad lagi disuruh taubat, bila dia taubat maka diterima dan bila tidak maka dibunuh sebagai orang murtad, akan tetapi tawassul dengan hukuman terhadapnya dengan ketaatan terhadapnya adalah ashluddien, dan ini maklum secara pasti dari dienul Islam ini bagi orang khusus dan orang awam. Dan siapa mengingkari makna ini maka kekafirannya sangat nampak bagi orang khusus dan orang awam. Adapun do’anya dan syafa’atnya serta *intifa’* kaum muslimin dengan hal itu maka siapa mengingkarinya maka ia juga kafir, akan tetapi ini lebih samar dari yang awal, oleh sebab itu siapa mengingkarinya karena kejahilan maka ia (mesti) diberitahu tentang hal itu, kemudian bila ia bersikeras di atas pengingkarannya maka ia murtad). *Majmu Al Fatawa* Cet. Dar Ibnu Hazm 1/115.

Perhatikanlah pemilahan beliau dalam hal 'udzur antara apa yang samar dan membutuhkan pada *ta'rif* dengan apa yang tergolong *Ashluddien Wal Iman Wal Islam* atau yang telah diketahui secara pasti dari dienul muslimin.

Dan berkata juga **3/184**: (Sesungguhnya Ushuluddien[1] bisa jadi ia masalah-masalah yang wajib diyakini berupa ucapan atau ucapan dan amalan, seperti masalah tauhid, sifat-sifat Allah, qadar, kenabian, hari kebangkitan atau bukti-bukti masalah-masalah ini.

Adapun bagian pertama: maka (ia adalah) setiap apa yang diperlukan manusia untuk meyakininya dan membenarkannya dari masalah-masalah ini, sungguh Allah telah menjelaskannya dengan penjelasan yang memuaskan lagi memutus udzur (alasan), karena ia adalah tergolong hal terbesar yang disampaikan Rasul dengan penyampaian yang nyata dan yang beliau sampaikan kepada manusia serta tergolong hal terbesar yang dengannya Allah tegakkan hujjah atas hamba-hamba di dalamnya dengan para Rasul yang menjelaskan dan menyampaikannya.

Sedangkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* meliputi dari hal itu terhadap puncak apa yang dimaksud.... dan *tamamul wajib wal mustahab*. Dan yang mengira bahwa Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah) tidak meliputi atas penjelasan hal itu hanyalah orang yang kurang pada akalnya, pendengarannya, serta orang yang memilki bagian dari ucapan *ahlinnaar* (penghuni neraka) yang berkata: *"Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala"*. Selesai dengan ikhtishar.

Beliau berkata tentang Jahmiyyah: (Sesungguhnya mereka menyelisihi apa yang disepakati oleh semua agama dan semua pemilik fithrah yang bersih, namun demikian banyak dari *maqalat* mereka terkadang samar atas banyak ahlul iman sehingga ia mengira bahwa al haq itu bersama mereka, karena syubhat-syubhat yang merka lontarkan, padahal orang-orang mu'min itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lahir bathin, namun hal ini tersamar dan terkaburkan atas mereka sebagaimana hal ini tersamar terhadap selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah, maka mereka itu bukanlah orang-orang

---

[1] Dan darinya dan dari apa yang telah lalu sebelumnya, engkau mengetahui bahwa ucapannya tentang pengingkaran (terhadap orang yang memilah dien kepada ushul yang membuat kafir bila diingkari dan kepada *furu'* yang tidak membuat kafir bila diingkari) bukanlah dimaksud dengannya bantahan atau pengguguran rincian yang disebutkan di atas ini yang beliau sebutkan berulang kali di banyak tempat dalam fatwanya pada bab-bab *al 'udzru bil jahli* dalam *masaail khafiyyah* bukan *(masaail) dhahirah* yang jelas lagi diketahui secara pasti baik itu tergolong *ushul* atau *furu'*. Namun yang dimaksud dengan hal itu hanyalah pengingkaran terhadap Mu'tazilah dan semacam mereka dari kalangan yang membagi dien ini kepada dua macam ini atas ushul yang rusak yang meyelisihi ushul Ahlus sunnah, sebagaimana yang beliau isyaratkan di tempat itu sendiri yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian manusia (23/196) dan berkata seraya menjelaskan lagi menjabarkan di tempat-tempat lain (3/191): (Dan salaf serta para imam yang mencela dan membid'ahkan pembicaraan tentang *jauhar jism* dan *'ardl*, ucapan mereka itu berisi celaan terhadap orang yang memasukan makna-makna yang dimaksud oleh mereka dengan lafadh-lafadh ini dalam *ushul addien* dalam *dalaail*-nya, dan dalam *masaail*-nya: penafian dan itsbat…)

Dan berkata (4/380): (Sesungguhnya kelompok dari ahlul kalam menamakan apa yang ditetapkannya sebagai (ushuluddien). Dan ini adalah nama yang agung, sedangkan yang dinamainya di dalamnya terdapat kerusakan dien yang Allah ketahui. Bila *ahlul haq was sunnah* mengingkari hal itu maka *Al Mubthil* (ahlul bid'ah) ini berkata: "Mereka telah mengingkari ushuluddien". Padahal mereka tidak mengingkari apa yang berhak dinamakan ushuluddien, namun mereka hanya mengingkari apa-apa yang dinamakan orang ini sebagai ushuluddien, dan ia adalah nama-nama yang dinamakan oleh mereka dan bapak-bapak mereka dengan nama-nama yang tidak Allah turunkan dalil tentangnya. Dien adalah apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya serta Dia telah menjelaskan *ushul* dan *furu'*nya, dan tergolong mustahil Rasulullah telah menjelaskan *furu'uddien* tanpa *ushulnya*…)

Ungkapan beliau yang dijelaskan di dalamnya bahwa pembagian dien terhadap *ushul* dan *furu'* adalah diambil dari Mu'tazilah dan yang lainnya dari *ahlul furu'* dan yang didengung-dengungkan seputarnya serta senang dengannya para Jahmiyyah dan Murji-ah dan sayangnya mereka diikuti atas hal itu juga oleh sebagian orang-orang baik yang Intisab kepada ilmu dan dakwah… tidaklah seperti apa yang mereka pahami secara *muthlaq*, namun ia sesuai apa yang beliau *rahimahullah* jelaskan di sini…

kafir secara pasti, namun bisa jadi di antara mereka ada orang pasiq ahli maksiat dan bisa jadi di antara mereka ada orang yang keliru lagi diampuni dan bisa jadi bersamanya ada keimanan dan ketaqwaan yang mana dia mendapat perwalian Allah dengannya sesuai kadar keimanan dan ketaqwaannya. Inilah pendapat Ahlus Sunnah yang dengannya mereka menyelisihi Khawarij, Jahmiyyah, Mu'tazilah dan Murji-ah adalah bahwa iman beragam tingkatannya dan memiliki bagian-bagian sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)

"*Dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari keimanan*". Dan dari itu maka beragamnya perwalian Allah dan pembagian-pembagiannya sesuai dengan hal itu). (*Majmu Al Fatawa* cet, Dar Ibnu Hazm 3/220)

Berkata pula (12/99): (Adapun takfir, maka yang benar adalah bahwa sesungguhnya siapa yang ijtihad dari umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ia memaksudkan pada al haq sedang ia keliru, maka ia tidak dikafirkan namun kekeliruannya diampuni. Siapa yang jelas baginya apa yang dibawa Rasulullah lalu ia menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mu'minin, maka ia kafir. Dan siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya dan dia *taqshir* dalam mencari al haq serta berbicara tanpa dasar ilmu, maka ia itu maksiat lagi berdosa, kemudian bisa saja fasiq dan terkadang dia memiliki kebaikan yang menutupi kesalahan-kesalahannya, jadi takfir itu berbeda tergantung perbedaan keadaan seseorang, maka tidak setiap orang yang keliru, *mubtadi'*, orang jahil dan orang sesat itu kafir, bahkan tidak pula fasiq dan tidak pula maksiat, apalagi seperti masalah Al Qur'an dan sungguh telah keliru di dalamnya banyak kalangan dari para tokoh berbagai kelompok terkenal sebegai ahlul ilmi dan dien di tengah manusia....)

Syaikhul Islam juga berkata: (Takfir adalah hak Allah ta'ala, maka tidak boleh dikafirkan **kecuali** orang yang telah dikafirkan Allah dan Rasul-Nya dan juga sesungguhnya takfir orang tertentu (*mu'ayyan*) dan kebolehan membunuhnya tertumpu terhadap sampainya kepada dia hujjah nabawiyyah yang mana orang yang menyelisihinya dikafirkan, karena tidak setiap orang yang jahil akan sesuatu dari dien ini dikafirkan...) hingga ucapannya: (Oleh sebab itu saya mengatakan kepada Jahmiyyah dari kalangan **Huluuliyyah** dan **Nufaat** yang menafikan keberadaan Allah ta'ala di atas 'Arsy: Seandainya saya setuju dengan kalian tentulah saya kafir karena saya mengetahui bahwa ucapan kalian adalah kekafiran, sedangkan kalian menurut saya tidak kafir karena kalian adalah orang-orang jahil.)[1]

---

[1] Itu dinukil darinya oleh **Syaikh Ahmad Ibnu Ibrahim Ibnu Isa** dalam syarah-nya terhadap **Nuniyyah Ibnul Qayyim**, kemudian beliau berkata seraya *menta'liq*: (Dan ucapannya "menurut saya" menjelaskan bahwa tidak takfir mereka itu bukanlah hal yang diijmakan, akan tetapi pilihan saja, dan mendapat beliau dalam masalah ini adalah menyelisihi pendapat yang masyhur dalam madzhab, karena yang shahih dalam madzhab (imam Ahmad) adalah takfir mujtahid yang mengajak kepada pendapat Khalqul Qur'an, atau penafian *ru'yah*, atau *rafdl* dan yang serupa dengannya dan *tafsiq* orang yang *taqlid*. **Majduddin Ibnu Taimiyyah** *rahimahullah* berkata: (Yang shahih adalah bahwa setiap bid'ah yang kami kafirkan penyeru di dalamnya, maka kami tafsiq orang yang *taqlid* di dalamnya, seperti orang yang berpendapat bahwa Al Qur'an makhluk, ilmu Allah makhluk, atau bahwa nama-nama Allah mahkluk, atau bahwa Dia tidak dilihat di akhirat, atau mencela para sahabat dalam rangka ibadah atau berpendapat bahwa iman itu sekedar keyakinan dan yang serupa itu, siapa dalam suatu dari bid'ah ini dia menyeru kepadanya dan melakukan perdebatan di atasnya maka ia divonis kafir, Ahmad menegaskan hal itu dalam banyak tempat) **selesai**, coba lihat bagaimana mereka memvonis kekafiran mereka padahal mereka itu jahil, sedangkan Syaikhul Islam *rahimahullah* memilih tidak takfir mereka, namun mereka dihukum fasiq menurutnya). 2/409-410.

Dan berkata juga: (Demikianlah, padahal sesungguhnya saya selalu –dan orang yang bermajlis dengan saya mengetahui dari saya– bahwa saya tergolong orang yang paling dahsyat pelarangannya dari menisbatkan orang *mu'ayyan* kepada *takfir*, *tafsiq*, dan maksiat kecuali bila telah diketahui bahwa telah tegak atasnya *hujjah risaliyyah* yang mana orang yang menyelisihinya bisa kafir, bisa fasiq dan bisa maksiat. Sesungguhnya saya mengakui bahwa Allah telah mengampuni bagi umat ini kekeliruannya, sedangkan itu meliputi ***khatha'*** (kekeliruan) dalam *masaa-il khabariyyah wal qauliyyah* dan *al masaa-il al 'ilmiyyah*. Salaf sendiri senantiasa berselisih dalam banyak masalah, namun satu sama lain tidak memvonis kafir, fasiq dan maksiat, sebagaimana Syuraih mengingkari qira-ah orang yang membaca:

(بل عجبتُ ويسخرون)

*"Bahkan Aku menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu". **(Ash Shaffaat: 12)***

Dan ia berkata: (Tentang Allah, Dia tidak heran)...

Sebagaimana pula Aisyah dan sahabat lainnya berselisih tentang apakah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat Rabb-nya, dan Aisyah berkata: *"Siapa yang mengklaim bahwa Muhammad telah melihat Rabb-nya, maka ia telah berdusta sangat besar atas nama Allah"*. Namun demikian kami tidak mengatakan kepada Ibnu 'Abbas dan para sahabat yang menyelisihinya: *"Sesungguhnya ia mengada-ada terhadap Allah"*. Sebagaimana Aisyah menyelisihi dalam hal si mayit mendengar ucapan orang yang masih hidup dan dalam hal penyiksaan si mayit dengan sebab tangisan keluarga dan masalah lainnya....)[1] hingga ucapannya:

(Dan takfir adalah termasuk *wa'iid*, sesungguhnya meskipun ucapan itu adalah pendustaan terhadap apa yang disabdakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan tetapi bisa jadi orang itu baru masuk Islam atau hidup di pedalaman yang jauh, maka orang seperti ini tidak dikafirkan dengan sebab pengingkarannya sehingga tegak atasnya hujjah. Dan bisa jadi orang itu belum mendengar nash-nash itu atau telah mendengarnya namun tidak *tsabit* di sisinya atau di sisinya ada hal lain yang menentang hal itu yang mengharuskan dia untuk mentakwilnya meskipun itu salah. Dan saya selalu menuturkan yang ada dalam **Ash Shahihain** tentang orang yang berkata: (Bila saya mati, maka bakarlah saya kemudian debu saya ditaburkan ke laut, demi Allah sungguh seandainya Allah mampu membangkitkan saya, sungguh dia akan meng'adzabku dengan 'adzab yang tidak pernah dia timpakan kepada seorangpun dari makhluk ini," maka mereka melakukan hal itu terhadapnya, maka Allah berkata terhadapnya: Apa yang mendorong kamu melakukan hal itu? Ia berkata: Rasa takut kepada-Mu," Maka Dia mengampuninya). Ini adalah orang yang ragu akan qudrah Allah dan dalam hal pengembaliannya bila ia ditaburkan dimana-mana, bahkan ia meyakini bahwa ia tidak akan dibangkitkan, sedangkan ini adalah kekafiran dengan kesepakatan kaum muslimin, akan tetapi ia itu jahil tidak mengetahui hal itu sedang ia orang mu'min yang takut Allah akan menyiksanya, maka ia diampuni dengan sebab itu.

Sedangkan orang yang mentakwilkan dari ahli ijtihad yang sangat berupaya mengikuti Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah lebih berhak mendapatkan ampunan dari macam orang seperti ini. *Majmu Al fatawa* cetakan Dar Ibnu Hazm 3/147-148.

[1] Lihat dalam hal ini dan semisalnya (Al Ijabah 'Ammastadrakathu Aisyah 'Anishshahabah) karya Az Zarkasiy.

Perhatikan ucapannya tentang orang itu (ini adalah orang yang ragu akan qudrah Allah dan dalam hal pengembaliannya bila ia ditaburkan di mana-mana...) karena sesungguhnya orang tersebut tidak mengingkari hari akhir dan tidak mengingkari hari kebangkitan secara mutlaq, namun sebagaimana dikatakan **Syaikhul Islam**, ditempat lain di dalam **Al Fatawa 12/263**: (Ia beriman kepada Allah secara umum dan beriman kepada hari akhir secara umum, yaitu bahwa Allah memberikan pahala dan memberikan 'adzab setelah kematian).

Rasa takut dari Allah menyiksanya atas dosa-dosanya mendorong dia pada saat kekalutannya menjelang kematiannya untuk mewasiatkan apa yang dia wasiatkan. Kejahilan ini muncul darinya akan keluasan qudrah Allah ta'ala dan rincian-rinciannya serta bahwa Allah kuasa untuk mengumpulkan setiap elemen dari elemen-elemen tubuhnya. **Rincian ini adalah tergolong khabar yang tidak bisa diketahui kecuali lewat jalur hujjah risaliyyah**, oleh sebab itu diudzurlah orang jahil yang memiliki *ashlul iman* dan tauhid, sebagaimana orang ini, karena apa yang dia keliru (di dalamnya) atau yang tidak dia ketahui adalah sebagian **rincian Al Asma Wash Shifat** dan hal-hal yang tergolong **khafiy** lainnya.

Syaikhul Islam telah menurturkan berita tentang orang ini di tempat lain dalam **Al Fatawa 11/224**, kemudian beliau berkata sambil menjelaskan hal itu: (Orang ini mengira bahwa Allah tidak kuasa atasnya bila badannya sudah diceraiberaikan seperti ini, terus dia mengira bahwa Dia tidak membangkitkannya bila ia telah menjadi seperti itu..) hingga ucapannya hal 225: (Paling maksimal dalam (khabar) ini (ada faidah) bahwa ia adalah laki-laki yang tidak mengetahui semua apa yang menjadi hak Allah berupa shifat dan (tidak mengetahui) akan **rincian** bahwa Dia itu Dzat Yang Maha Kuasa, dan banyak dari kaum mu'minin terkadang tidak mengetahui hal seperti itu, maka ia tidak kafir) kemudian beliau menuturkan Aisyah dalam **Shahih Muslim**, tatkala mengikuti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat beliau keluar malam-malam menuju Al Baqi, sedangkan beliau tidak merasakan keberadaan Aisyah, dan sabdanya tatkala telah mengetahui hal itu:

(أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟)

(Apakah kamu mengira Allah dan Rasul-Nya berbuat dhalim atas kamu?)

Dan ucapan Aisyah: (Saya berkata: Bagaimanapun manusia menyembunyikannya, apakah Allah mengetahuinya? Maka beliau berkata: Ya.. hingga akhir))[1]

Kemudian berkata hal **226**: (Ini Aisyah Ummul Mu'minin bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* : Apakah Allah mengetahui segala yang disembunyikan manusia? Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya: Ya... Ini menunjukkan bahwa ia belum mengetahui hal itu dan ia tidak kafir sebelum mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui segala yang disembunyikan manusia, meskipun pengakuan akan hal itu setelah tegaknya hujjah adalah termasuk ushulul iman, sedangkan pengingkaran ilmu-Nya akan segala sesuatu adalah seperti pengingkaran qudrah-Nya atas segala sesuatu...) hingga ucapannya sebagai jawaban atas inti pertanyaan: (sungguh telah jelas bahwa ucapan ini

[1] Begitulah Syaikhul Islam menuturkannya, sedangkan dalam Muslim tanpa (berkata) dan An Nawawi telah menjadikan ucapan (ya) termasuk ucapan Aisyah, dan bahwa ia (Aisyah) membenarkan dirinya, berkata ia (An Nawawi): (dan begitulah ia dalam Al Ushul), dan riwayat Muslim baginya dalam Al Mutaba'at dan Asy Syawahid, karena di dalamnya (ada laki-laki dari Quraisy) yang tidak disebutkan namanya. Ia adalah tergolong hadits-hadits yang dikritik atas Muslim. Dan ini diriwayatkan Abdul Razaq dalam Mushanafnya atas apa yang ada pada Muslim yaitu: tanpa (berkata) dan Ahmad juga An Nasai meriwayatkan seperti bentuk yang dipegang Syaikhul Islam.

adalah kekafiran,[1] akan tetapi pengkafiran orangnya tidak diputuskan sehingga telah sampai kepadanya berupa ilmu yang dengannya tegak atasnya hujjah yang mana orang meninggalkannya dikafirkan). Cet. Dar Ibnu Hazm 11/224/226

Al Khaththabiy berkata: (Hal ini terkadang dianggap musykil, maka dikatakan: Bagaimana diampuni sedangkan laki-laki itu mengingkari hari kebangkitan dan qudrah atas menghidupkan orang-orang yang mati? Dan jawabannya: Sesungguhnya ia tidak mengingkari kebangkitan namun ia jahil bahasa bila ia diperlakukan seperti tidak akan dibangkitkan terus tidak di 'adzab, dan telah nampak keimanannya dengan pengakuan dia bahwa ia melakukan hal itu hanyalah karena takut kepada Allah). Dituturkan **Ibnu Hajr dalam Fathul Bari 6/604.**

Dan menuturkan ucapan **Ibnu Qutaibah**: Terkadang keliru dalam sebagian shifat (Allah) kaum dari muslimin, maka mereka tidak dikafirkan dengan sebab itu. **Selesai.**

Dan dalam ucapan Syaikhul Islam tentang orang itu (tidak mengetahui semua apa yang menjadi hak Allah berupa shifat dan (tidak mengetahui) akan rincian bahwa Dia itu Dzat Yang Maha Kuasa..) dan ucapan **Al Kaththabiy**: (sesungguhnya ia tidak mengingkari kebangkitan) ada hal yang menjelaskan bahwa masalahnya tidak seperti apa yang diyakini sebagian kaum Neo Jahmiyyah dan Murji-ah (masa kini) dimana mereka mengatakan bahwa orang itu mengingkari kebangkitan secara muthlaq, terus berdalil dengan firman-Nya ta'ala:

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْ

"Orang-orang kafir mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan..." ***(At Taghaabun: 7)***

Maka dari sanalah pengarahan dan pengumuman pemberian 'udzurnya dengan sebab kejahilan dalam hal pengingkaran hari kebangkitan secara muthlaq, supaya ia melangkah dengan hal itu kepada pemberian 'udzur bagi para thaghut pembuat Undang-Undang dan para penguasa murtad yang memerangi dien ini lagi loyal terhadap musuh-musuhnya yang telah keluar dari dien ini dari berbagai pintu.

Sungguh tidak ragu lagi bahwa perbuatan ini adalah tergolong pengarahan dalil kepada makna yang tidak dikandungnya. Laki-laki itu sebagaimana yang nampak tidaklah mengingkari qudrah Allah atas kebangkitan, namun ia hanya jahil akan luasnya qudrah ini dan rincian-rinciannya serta bahwa Allah *Subhanahu* kuasa untuk mengumpulkan apa yang telah diceraiberaikan angin dan terpencar di sungai dan lautan berupa abunya dan *ba'ts*-nya. Dan rincian ini membuat akal terheran-heran di dalamnya, dan terkadang samar dan pikiran tercengang darinya, terutama saat tegang dan mencekam pada sekarat kematian. Dan ia itu tergolong hal yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah, sehingga tidak halal menyetarakan *Al Khatha'* (kekeliruan) atau *Al Jahlu* (kejahilan) dalam *hal khafiy* seperti ini dan menerapkan 'udzur di dalamnya serta menyertakannya pada syirik akbar yang nyata lagi jelas dan kemurtadan yang terang lagi disertai perang terhadap dien ini, dan kekafiran yang nyata lainnya yang terperosok di dalam kubangan para thaghut hukum, seraya menggugurkan dengan kekafiran-kekafiran mereka itu hal paling nyata dan paling terang serta paling masyhur urusan dien ini yang dengannya semua Rasul diutus.

---

[1] Isyarat pada ucapan orang yang berbicara dalam pertanyaan bahwa ia (bila menjadi jauhar dengan sebab rutin melakukan riyadlah maka gugur darinya segala perintah dan larangan).

Demi Allah yang tidak ada Ilah kecuali Dia, tidak menyetarakan atau menyamakan antara kekeliruan laki-laki bertauhid ini dengan kebejatan para thaghut itu, kecuali Al Muthaffifin (orang-orang yang curang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi yang mempermainkan dalil-dalil lagi memalingkan arahnya dan bermain-main dengan *dilalah*-nya, "Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan??"

Sungguh engkau telah mengetahui dari uraian yang lalu bahwa tidak boleh menyamakan *Al Khatha'* dalam bab-bab yang *khafiy* yang tidak diketahui kecuali dari jalur hujjah risaliyyah, dan yang mana orang jahil di'udzur di dalamnya, dan menyetarakannya dengan pelanggaran masalah-masalah yang nyata lagi ma'lum secara pasti dari dien ini, maka apa gerangan dengan pelanggaran hal yang paling masyhur padanya yaitu ashluttauhid yang mana Allah menegakkan di dalamnya atas makhluk-Nya, hujjah-hujjah-Nya yang memuaskan lagi nyata. Dia tanamkan hal itu di dalam fitrah mereka, Dia hiasi itu di akal mereka, Dia jadikan buruk apa yang menjadi lawannya berupa syirik dan tandid, dan Dia ambil atasnya perjanjian sebelum menciptakan mereka, dan Dia utus semua Rasul-Nya untuk *taqrir* hal itu dan untuk menggugurkan apa yang menjadi lawannya berupa syirik, serta Dia turunkan seluruh Kitab-Nya untuk itu, sampai-sampai kaum Yahudi dan Nasrani sampai sekarang tidak samar atas mereka bahwa itu inti paling inti dari ajaran Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* serta hal paling agung dan paling penting bagi pondasi-pondasinya.

Ia tidak samar kecuali atas orang yang mengupayakan kejahilannya dengan keberpalingan, sedangkan ini bukanlah hal yang di'udzurkan dengan kesepakatan, sehingga tidak halal menyamakan dua bab ini dan membaurkan satu sama lain, sebagaimana tidak halal menyamakan *ahluttauhid* dengan *ahlusysyirki wat tandid*.

والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان

Demi Allah keduanya tidak sama dan tidak akan bertemu
Sampai leher gagak beruban

Inilah, Al Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya tambahan yang penting bagi orang itu, yang menunjukkan bahwa ia tergolong orang-orang yang bertauhid, maka tidak halal menempatkan 'udzur-'udzur para muwahhid dalam *masaa-il khafiyyah* terhadap kebejatan kaum kusyrikin dalam syirik mereka yang nyata dan kekafirannya yang jelas.

Al Hafizh Ibnu Rajab Al Hanbaliy berkata seraya mengomentari: "Maka dikeluarkan dari mereka suatu kaum yang belum mengamalkan suatu kebaikan pun..." (yang dimaksud dengan ucapannya "belum mengamalkan suatu kebaikanpun" adalah dari *amalan jawarih* (anggota badan) meskipun ashluttauhid ada pada mereka, oleh sebab itu ada dalam orang yang menyuruh keluarganya untuk membakar dia setelah kematiannya dengan api (sesungguhnya ia belum mengamalkan suatu kebaikanpun selain tauhid) dikeluarkan Al Imam Ahmad dari Abu Hurairah secara marfu' dan dari hadist Ibnu Mas'ud secara mauquf.[1]

[1] Dari Kitab (*At Takhwif Minannar Wat Ta'rif Bihaali Daaril Bawaar*) (Bab ke-28) hal.260 Cet. Dar Ar Rasyid.

Perhatikan bagaimana Allah ta'ala meng'udzur orang yang membawa tauhid pada kekeliruannya dalam bab-bab yang *khafiyyah*, karena ia telah membawa *ashluttauhid wal iman* dan *al 'urwah al wutsqa* yang menyelamatkan lagi tidak putus.

Namun orang-orang yang zhalim dari kalangan Neo Jahmiyyah dan Murji-ah mengganti ucapan dengan selain apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka membalikkannya, dimana mereka meng'udzur para thaghut dan murtaddin yang menentang ahluttauhid dari berbagai pintu, terus menghukuminya sebagai kaum muslimin mu'minin serta menjaga darahnya dan menjadikannya sebagai golongan yang selamat.

Namun mereka tidak meng'udzur orang yang keliru dari kalangan ulama kaum muslimin atau du'at mereka dalam masalah-masalah yang kadang samar atas sebagian orang, karena ia tergolong hal yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah meskipun mereka itu memiliki *ahluttauhid wal iman*. Kemudian para Neo Murji-ah dan Jahmiyyah itu menjadikan para pengikut mereka yang dungu berani lancang terhadap para du'at dan ulama itu, mereka mensesat-sesatkannya, menganggap mereka binasa, bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkannya.[1]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata dalam *munadharah*-nya untuk mempertahankan *al 'aqidah al wasithiyyah* tatkala sebagian orang-orang yang mendebat mempermasalahkan ucapan beliau di dalamnya: (Ini adalah keyakinan *al firqah an najiyah*); bahwa itu bisa saja menuntut bahwa sebagian orang-orang yang menyelisihinya dengan hal-hal tertentu mereka celaka lagi tidak selamat, maka beliau berkata: (Dan tidak setiap orang menyelisihi pada suatu dari keyakinan ini wajib dia itu binasa, karena orang yang menyelisihi bisa jadi mujtahid yang keliru yang mana Allah mengampuni kekeliruannya, dan bisa jadi belum sampai kepadanya dalam hal itu berupa ilmu yang dengannya hujjah tegak atas dia). Cet. Dar Ibnu hazm 3/116.

Al Imam Adz Dzahabiy berkata tentang takfir, orang yang tidak mengakui sebagian sifat Allah ta'ala yang tsabit seperti *nuzul* (turun), *'ajab* (heran) dan yang lainnya: (Dia itu hanya dikafirkan **setelah** mengetahui bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengatakan itu, kemudian ia mengingkarinya dan tidak beriman kepadanya) dari *Mukhtashar Al 'Uluww* hal 232 No. 282.

Dan beliau menukil di dalamnya hal 177 dari **Asy Syafi'iy** *rahimahullah* bahwa ia berkata: (Allah ta'ala memiliki asma' dan sifat yang tidak boleh bagi seorangpun menolaknya setelah hujjah tegak atasnya, kemudian bila ia menyelisihi setelah hujjah tsabit atasnya, maka ia kafir, dan adapun sebelum *tsubuutul hujjah* atasnya maka dia diudzur dengan sebab kejahilan, karena pengetahuan itu tidak didapatkan dengan akal, tidak pula rawiyyah (pemahaman) dan pikiran...).[2] No 202.

---

[1] Contoh terdekat atas hal itu adalah serangan Neo Jahmiyyah dan Murjiah pada zaman kita ini terhadap Asy Syaikh Al Mujahid Sayyid Quthub *rahimahullah*.

[2] Dan dari itu engkau mengetahui ketergesa-gesaan dan kekeliruan orang yang mengingkari kami atas sikap membedakan dalam masalah udzur dengan sebab kejahilan antara kejahilan dalam bab-bab *al asma wash shifat* dan masalah-masalah lainnya yang tidak bisa diketahui kecuali lewat jalan hujjah risaliyyah, dengan penolakan ashluttauhid dengan cara *jahl* akan ibadah terhadap selain Allah dan kemusyrikan yang jelas lagi nyata yang mana orang yang jahil tentangnya tidak di'udzur, dia berkata: (dan tidak seorangpun salaf yang berpendapat seperti itu) silahkan perhatikan ucapan salaf di atasnya dengan rincian yang lalu, tentu engkau mengetahui kekeliruan dia dalam hal ini dan dalam ucapan sesudahnya: (bagaimana si hamba mengenal Allah atas dia berupa tauhid, sedangkan ia tidak mengetahui Dzat yang diibadati asma dan sifhat-Nya dan di sana dia diudzur dengan sebab kejahilan), saya katakan: (Perhatkan keadaan Zaid Ibnu 'Amr ibn Nufail sebelum kenabian Rasulullah, dan bagaimana ia merealisasikan tauhid lagi menjauhi syirik dan tandid, sungguh ia telah mengetahui hak Allah atasnya berupa tauhid, tanpa mengetahui rincian asma dan sifat Allah dan rincian-rincian masalah keimanan lainnya yang tidak

Dan beliau menukil juga dalam kitab yang sama dari **Ibnu Jarir Ath Thabari (310 H)** dalam kitabnya *At Tabshir Fi Ma'alimiddin* setelah ia menuturkan sebagian sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ucapannya: (Sesungguhnya makna-makna yang berbentuk sifat dan hal-hal serupa yang mana Allah telah mensifati diri-Nya dengannya dan juga Rasul-Nya, adalah suatu yang pengetahuan akannya tidak tsabit dengan berfikir dan *rawiyyah* (dan) kami tidak mengkafirkan dengannya seorangpun kecuali setelah pengetahuan itu sampai kepadanya) Hal: 224 No. 274**.**

Maka **kesimpulannya**: Sesungguhnya **wajib membedakan** dalam masalah *al 'udzru bil jahli* antara suatu yang sudah diketahui secara pasti dari dienul Islam dan ditolak oleh fithrah yang bersih dan dianggap buruk oleh akal yang sehat, seperti permasalahan syirik yang nyata lagi jelas yang tidak boleh tidak mengetahui keberadaannya sebagai hal yang membatalkan dienul Islam seorangpun yang mengakui agama ini, karena sesungguhnya hal itu tidak samar atas anak-anak kecil kaum muslimin, dan bahkan kaum Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahkan seluruh Rasul sebelumnya telah diutus untuk menggugurkan dan menghancurkannya, dengan suatu yang tergolong hal-hal yang terkadang samar dan membutuhkan kepada ta'rif dan bayan, dan tidak diketahui kecuali dengan *hujjah risaliyyah* yang merinci, maka hal seperti ini diudzurkan di dalamnya dengan sebab kejahilan berbeda dengan masalah yang pertama, sehingga wajib tidak bersegera dalam takfir dengannya kecuali setelah *ta'rif* dan *iqamatul hujjah*.

Sungguh sebagian orang-orang yang terlalu bersemangat telah menyetarakan hal ini dengan masalah yang pertama, sehinga mereka mengeluarkan dari lingkungan Islam dengan sikap ngawur mereka banyak dari kaum muslimin.

Sikap mereka ini bertolak belakang dengan orang-orang yang *tafrith* dari kalangan *ahlut tajahhum wal irja* serta orang-orang yang terlalu mengenteng-entengkan lainnya, dimana mereka mengambil perkataan para imam serta pengudzuran mereka dalam *al masaa-il al khafiyyah*, terus mereka menempatkannya terhadap kekafiran yang ma'lum secara pasti dari dien ini, mereka mengkiaskannya terhadapnya dan menyertakan *asy syirkul wadlih al mustabin* kepadanya, terus mereka dengan hal itu meng'udzur para thaghut dan menutupi kekafirannya yang nyata serta membela-bela para pembuat Undang-Undang yang musyrik dan para thaghut yang memerangi dien ini.

"Sedangkan dienullah, sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam adalah pertengahan antara (sikap) orang yang ghuluw di dalamnya, dengan orang yang kaku darinya, dan Allah ta'ala tidak memerintahkan para hamba-Nya dengan suatu perintah melainkan syaitan di dalamnya merintangi dengan dua hal yang mana dia tidak peduli dengan yang mana dia berhasil, baik *ifrath* di dalamnya atau *tafrith* di dalamnya..." (*Majmu Al Fatawa* Cet. Dar Ibnu Hazm 3/236)

---

diketahui kecuali lewat jalan para Rasul dan ingat bersama ini sesungguhnya ia adalah hanif, dimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: (Ia dibangkitkan di hari kiamat sebagai satu umat), tentu engkau mengetahui jawaban atas pertanyaan yang bernada pengingkaran.

(28)

Takfir Setiap Orang Yang Menyelisihi Ijma Tanpa Rincian

Dan di antara kekeliruan takfir juga adalah takfir setiap yang menyelisihi ijma tanpa rincian dan tanpa memperhatikan kemungkinan terjadinya, kemungkinan mengetahuinya, keberadaannya dan hujjahnya dengan kedua macamnya (ijma) *sharih* dan (ijma) *sukutiy*; berupa perselisihan yang ma'lum bagi setiap orang yang mengamati perkataan al muhaqqiqin dari ulama ushul. Dan engkau bisa mengamati kesimpulan itu dalam pembahasan Ijma oleh Asy Syaukani dalam kitabnya yang sangat berharga *"Irsyadul Fuhuul".*

Dan yang kami yakini keabsahannya dalam bab ini, dan kemungkinan terjadi dan terealisasinya, serta kami menelusurinya dan menganggapnya sebagai bagian dari *sabilul mu'minin*, adalah apa yang tsabit berupa ijma sahabat *radliyallahu 'anhum* terhadap berbagai masalah yang memiliki dasar atau sandaran dari syari'at. Dan itu sebelum mereka berpencar di berbagai negeri, seperti ijma mereka untuk membai'at Abu Bakar Ash-Shiddiq dan ijma mereka untuk memerangi orang-orang yang menolak dari membayar zakat serta yang lainya.

Berbeda dengan apa yang dihikayatkan dan dianggap bagian ijma selain mereka yang susah menetapkannya dan tidak diketahui sandarannya. Dan ini bukan hal baru yang muncul hanya dari kami, justu ia adalah pendapat Dhahiriyyah dan Al Imam Ahmad juga mengisyaratkatkan ke arah sana.[1] Bahkan ia adalah yang masyhur darinya sebagaimana ynag dikatakan Asy Syaukani, dan dinukil darinya dari riwayat Abu Dawud bahwa beliau berkata: (Al Ijma adalah mengikuti apa yang datang dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dari para sahabatnya, sedangkan ia di kalangan para tabi'in bisa dipilih), dan ini adalah dzahir ucapan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.[2]

Dan begitu juga ijma kaum muslimin terhadap apa yang sudah diketahui secara pasti dari dien ini berupa hal-hal yang tidak ada di dalamnya seorang pun dari kaum muslimin menyelisihinya.

Asy Syafi'iy berkata: (Aku tidak mengatakan dan tidak pula seorangpun dari ahlul ilmi ini mengatakan "sudah diijmakan" kecuali bagi suatu yang tidak engkau temukan seorang 'alim pun seluruhnya melainkan ia mengatakan hal itu kepadamu, dan ia menghikayatkannya dari orang yang sebelumnya, seperti dhuhur empat raka'at dan seperti keharaman khamr serta hal yang serupa itu). *Ar Risalah* 534.

Al 'Allamah Ahmad Syakir berkata seraya memberikan komentar di catatan kaki *Ar Risalah* terhadap perkataan Asy Syafi'iy ini: (Yaitu bahwa ijma tidak menjadi ijma kecuali pada hal yang sudah maklum secara pasti dari dien ini, sebagaimana yang telah kami jelaskan dan kami tegakkan hujjah terhadapnya berulang-ulang pada banyak catatan kaki kami terhadap kitab-kitab yang beraneka ragam).

---

[1] Lihat Mudzakkrah Ushulul Fiqh Asy Syinqithi hal: 155.
[2] Irsyadul Fuhuul hal: 148.

Dan Asy Syafi'iy berkata juga: (Tidak mengklaim ijma pada selain sejumlah *faraidl* yang ditetapkan kepada semua orang seorangpun dari sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak pula para tabiin dan generasi sesudah mereka, tidak pula generasi yang datang mengiringi mereka, tidak pula seorang 'alim pun yang saya ketahui di muka bumi ini dan tidak seorangpun yang diangap berilmu oleh orang umum kecuali baru-baru ini saja, karena seorang berkata di dalamnya dengan makna saya tidak mengetahui seorangpun dari ahlil ilmu yang ia kenal sedangkan saya telah hapal dari sejumlah mereka pengugurannya). *Al Umm*: 1/153.

Dan berkata saat ditanya apakah ada ijma: (Ya, banyak *bihamdillah* pada sekumpulan *faraidl* yang tidak boleh jahil terhadapnya, ijma itu adalah suatu yang seandainya engkau menyatakan bahwa manusia telah ijma, tentu engkau tidak mendapatkan di sekitar engkau seorangpun yang mengetahui sesuatu yang berkata kepadamu bahwa ini bukan ijma. Jalan ini adalah yang dipercayai denganya orang yang mengaku ijma di dalamnya dan dalam banyak hal dari pokok-pokok ilmu bukan furu'nya dan bukan ushul selainya). *Al Umm*: 7/281.

Ibnu Hazm berkata: (Masalah: Dan ijma: ia adalah suatu yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah mengetahuinya dan berkata dengannya serta tidak seorangpun dari mereka menyelisihi, seperti keyakinan kita bahwa mereka seluruhnya *radliyallahu 'anhu*m shalat bersamanya *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang lima waktu sebagaimana yang ada dalam hal jumlah ruku' dan sujudnya, atau mereka ketahui bahwa beliau shalat seperti itu bersama manusia, dan bahwa mereka seluruhnya shaum bersamanya, atau mereka ketahui bahwa beliau shaum Ramadlan saat mukim bersama manusia, dan begini juga ajaran-ajaran Islam lainnya yang meyakinkan seperti keyakinan ini dan yang mana orang yang tidak mengakuinya bukanlah tergolong kaum mukminin, dan ini adalah hal yang tidak seorang pun menyelisihi bahwa ia adalah ijma, dan mereka saat itu adalah seluruh kaum mu'minin yang tidak ada seorang mu'minpun selain mereka di muka bumi ini. Dan siapa yang mengklaim bahwa selain ini adalah ijma maka ia diharuskan mendatangkan dalil atas apa yang diklaimnya sedangkan tidak ada jalan ke arah sana). *Al Muhallaa*: 1/54.

Dan beliau *rahimahullah* berkata juga: (Sesungguhnya ijma yang mana ia adalah ijma yang meyakinkan dan tidak ada ijma selainnya, adalah tidak sah menafsirkannya dan mengklaimnya dengan (sekedar) klaim, namun ia terbagi dua:

Pertama: segala yang tidak seorangpun dari ahlul Islam meragukanya di mana orang yang tidak mengatakannya bukanlah orang muslim, seperti syahadat *laa ilaaha illallah wa anna Muhamaddan Rasulullah*, dan seperti wajibnya shalat lima waktu, shaum Ramadlan, pengharaman bangkai, darah dan babi dan seperti pengakuan terhadap Al Qu'ran serta sejumlah zakat. Ini adalah hal-hal yang siapa telah sampai kepadanya terus tidak mengakuinya maka dia bukanlah orang muslim. Bila keadaannya seperti itu maka setiap orang yang mengatakannya dia adalah orang muslim, maka sah-lah bahwa itu adalah ijma dari seluruh ahlil Islam.

Bagian kedua: Suatu yang disaksikan oleh seluruh shahabat *radliyallahu 'anhum* dari perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, atau diyakini bahwa itu diketahui oleh setiap orang yang absen dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* di antara mereka, seperti perbuatan beliau di Khaibar di mana beliau menyerahkan Khaibar kepada orang Yahudi

dengan (bayaran) separuh apa yang dihasilkan darinya berupa tanaman atau kurma, kaum muslimin bisa mengusir mereka bila mau. Ini tidak ragu lagi bagi setiap orang bahwa tidak ada seorang muslimpun di Madinah kecuali ia menyaksikan hal ini atau (beritanya) sampai kepadanya, berita itu sampai kepada kalangan wanita dan anak kecil yang lemah, dan tidak tersisa di Mekkah daerah-daerah terpencil seorang muslimpun melainkan mengetahuinya dan senang dengannya.

Ini adalah dua macam ijma, dan tidak ada jalan kepada keberadaan ijma di luar keduanya, dan tidak ada jalan untuk mengenal ijma dengan selain penukilan yang shahih kepada keduanya, serta tidak memungkinkan seorang pun untuk mengingkari keduanya. Dan selain keduanya adalah pengakuan yang dusta). *Al Ihkam* 4/149-150.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Ijma adalah disepakati di antara seluruh kaum muslimin dari kalangan fuqaha, shufiyyah, ahlul hadits, ahlul kalam dan selain mereka secara umum, dan diingkari oleh sebagian ahlul bida' dari kalangan Mu'tazilah dan Syi'ah.

Akan tetapi yang maklum darinya adalah apa yang dijalani para sahabat, dan adapun setelah itu maka pada umumnya sulit mengetahuinya, oleh sebab itu ahlul ilmi berselisih tentang apa yang dituturkan berupa ijma-ijma yang baru setelah sahabat. Dan diperselisihkan dalam beberapa masalah darinya, seperti ijma tabi'in terhadap salah satu dari dua pendapat sahabat, ijma yang mana belum berlalu masa generasi orang-orangnya sehingga sebagian mereka menyelisihi mereka, ijma sukutiy dan selain itu). Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 11/187.

Dan beliau menyebutkan juga di dalamnya 13/17 bahwa kaum muslimin (susah memastikan ijma mereka dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, berbeda dengan salaf, sesungguhnya mungkin sekali mengetahui ijma mereka).

Dan berkata: (Oleh sebab itu Ahmad dan ulama lainya berkata: Siapa yang mengaku (ada) ijma maka dia telah dusta, ini adalah klaim Al Mirriisy dan Al Ashamm tapi (mesti) dia berkata saya tidak mengetahui pertentangan. Dan orang-orang yang menyebutkan ijma seperti Asy Syafi'i, Abu Tsaur dan yang lainnya, mereka menafsirkan maksud mereka bahwa kami tidak mengetahui perselisihan, dan berkata: Inilah ijma yang kami klaim). *Al Fatawa* 19/147.

Al 'Allamah Ahmad Syakir berkata sembari mengomentari perkataan Ibnu Hazm seputar ijma di catatan kaki Ihkamul Ahkam: (Yang diyakini sang penyusun adalah yang benar tentang makna ijma dan ihtijaj dengannya, dan ia sendiri adalah hal yang maklum secara pasti dari dien ini. Adapun ijma yang diklaim ahlul ushul maka itu tidak tergambar keberadaanya dan tidak mungkin terjadi selama-lamanya. Serta ia tidak lain adalah khayalan belaka. Dan sering sekali para fuqaha bila terdesak dan tidak mendapatkan hujjah, mereka mengklaim ijma dan menuduh kafir orang yang menyelisihinya, dan mana mungkin itu, karena sesungguhnya ijma yang mana orang yang menyelisihinya dikafirkan hanyalah ijma yang mutawatir lagi maklum secara pasti dari dien ini.

Kemudian beliau menukil dari Al 'Allamah Ibnul Wazir ucapanya tentang ijma: ketahuilah sesungguhnya ijma itu ada dua macam: Pertama: Diketahui keabsahannya secara pasti dari dien ini yang mana dikafirkan orang yang menyelisihinya, maka ini adalah ijma

yang shahih, akan tetapi dianggap cukup darinya dengan *al ilmu adl dlaruriy* (pengatahuan yang pasti) dari dien ini.

Yang kedua: Yang di bawah tingkatan pertama, dan tidak ada kecuali *dhanniy* karena tidak ada setelah *tawatur* (mutawatir) kecuali *dhanniy*, dan tidak ada di antara keduanya dalam *naqli* tingkatan yang *qathi'i* berdasarkan ijma, dan ini adalah hujjah orang yang mencenggah pengetahuan akan terjadinya ijma setelah tersebarnya Islam). *Al Ihkam* 4/142-144.

Di samping ini sesungguhnya ijma itu mesti memiliki sandaran syar'iy yang shahih, sedangkan sandaran inilah hujjah dan dalil bagi kami, namun ijma ini menambah penguatan bagi dalil dhanny dan menjadikanya qath'iy yang tidak ada khilaf di dalamnya, sebagaimana yang dinyatakan sebagian ulama.

Dan kalau tidak seperti itu sesungguhnya ijma itu bukanlah dalil syar'iy yang berdiri sendiri yang menambahkan kepada Al Kitab dan As Sunnah hukum yang tidak ada di dalam keduanya sebagaimana yang ditafsirkan sebagian kalangan muta'akhkhirin.... kita berlindung kepada Allah darinya. Ahlul ijma seandainya mereka itu adalah para sahabat beliau sebagaimana ia adalah ijma yang shahih, tentulah mereka tidak berhak menambahkan sesuatupun terhadap Allah, dan sungguh jauh sekali para sahabat dan jauh sekali fiqh dan sikap wara' mereka dari kejanggalan dan ketergelinciran ini.

Karena sesungguhnya inti dakwah para Nabi dan Rasul yang mana ia adalah jalan kaum mu'minin semenjak zaman para sahabat dan yang lainnya hingga hari kiamat -dan kami adalah di atas hal itu berkat taufik Allah ta'ala- adalah *bara'ah* dari *arbab mutafarriqun* (tuhan-tuhan beraneka ragam) di mana saja mereka itu, dan memurnikan ibadah serta mengesakan-Nya dengan seluruh macam-macamnya terhadap Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, dan di antara hal itu adalah *tasyri'* (pembuatan hukum) yang tidak halal memalingkannya atau menerimanya dari selain Allah ta'ala.

Oleh sebab itu sungguh para imam kita telah menegaskan bahwa siapa yang menuruti para ulama dan umara dalam *tahlil* (penghalalan) apa yang diharamkan Allah ta'ala atau dalam *tahrim* (pengaharaman) apa yang Allah ta'ala halalkan atau dalam tasyri' apa yang tidak Allah izinkan, maka ia telah menjadikan mereka sebagai arbab selain Allah ta'ala, sebagaimana yang Allah *Tabaraka Wa Ta'ala* hikayatkan dalam surat **Bara'ah** tentang Ahlul Kitab dalam hal ibadah mereka terhadap para ***Ahbar*** dan ***Ruhban*** sebagaimana yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam hadits 'Addiy Ibnu Hatim.... dan telah lalu.

Oleh sebab itu sesungguhnya ijma orang-orang yang *intisab* kepada ilmu atau ijma seluruh manusia di zaman tertentu; bila terjadi di atas selain hukum Allah ta'ala, maka ia bukan tergolong *sabilul mu'minin*, akan tetapi ia termasuk *sabilul musyrikin*, sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi.

Ini dijelaskan dengan Hadits Al Bara Ibnu 'Azib dalam Shahih Muslim pada kisah seorang Yahudi yang dirajam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana di dalamnya ada ucapan orang 'alim mereka tatkala ditanya oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang had zina menurut hukum mereka:

(نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في إشرافنا فكنا إذا زنا فينا الشريف تركناه، وإذا زنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع **فأجمعنا** على التحميم والجلد... قال البراء: فأنزل الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون) (الظالمون) (الفاسقون) في الكفار كلها

(Kami mendapatkan had zina dalam kitab kami adalah rajam, akan tetapi banyak terjadi zina di tengah para bangsawan kami, terus kami bila ada bangsawan di tengah kami berzina maka kami biarkan dan bila orang lemah di antara kami berzina maka kami tegakan *had* terhadapnya, dan akhirnya kami berkata: "Mari kita jadikan suatu yang kita tegakkan terhadap orang bangsawan dan orang lemah". maka kami sepakat akan **tahmim** (hukuman coreng muka) dan dera… Al Bara berkata: Maka Allah turunkan ***"(Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir)" (orang-orang dhalim)" (orang-orang fasiq)"*** tentang orang-orang kafir seluruhnya.

Perhatikan ucapannya (maka kami sepakat atas tahmim dan dera…) yaitu atas suatu hukum dan tasyri' selain hukum dan tasyri' Allah, yaitu bahwa ia adalah ijma atas hukum yang dibuat-buat lagi baru yang tidak ada nash dan sandaran baginya dari syari'… Maka ini sebagaimana yang engkau lihat adalah tergolong *sabilul musyrikin*, dan sama sekali ia bukan tergolong *sabilul mu'minin*.

Oleh sebab itu sesungguhnya dalil yang paling masyhur yang dijadikan hujjah oleh orang-orang yang membuka pintu ijma lebar-lebar adalah firman Allah ta'ala:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali". ***(An Nisa: 115)***

Mereka mengklaim bahwa *sabilul mu'minin* adalah ijma mereka sebagaimana yang mereka tafsirkan, sedangkan pendapat yang shahih yang tidak boleh berpaling darinya adalah bahwa *sabil* (jalan) mereka itu adalah Al Kitab dan Al Sunnah: Yaitu dua wahyu yang berisi Tauhidullah dan mengesakan–Nya dengan ibadah, hukum dan *tasyri'* serta Tauhidurrasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan *mutaba'ah*. Dan itu adalah yang di kandung oleh syahadat ***Laa ilaaha illallah*** dan ***Muhammad Rasulullah***, keduanya adalah ashlu Islam, (ia adalah) jalan yang denganya mereka menjadi mu'min, dan lawannya adalah *al kufru billah* dan berpaling dari mengikuti Rasulullah serta menentangnya. Oleh sebab itu Allah ta'ala menyertakan penentangan terhadap Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan mengikuti selain jalan kaum muslimin; (dan penentangan itu tidak terjadi kecuali bersama kekafiran, jabarannya: Bahwa penentangan itu terbentuk dari keberadaan salah seorang dari dua orang itu berada di satu sisi sedangkan yang lain di sisi lain)[1].

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Orang kafir itu adalah dalam penentangan yang jauh yang mana ia menentang Allah dan Rasul-Nya, dan tidak seorangpun yang lebih

[1] Irsyadul Fuhuul, karya Asy Saukany hal 135 dan lihat Ash Sharimul Maslul hal 23-24.

sesat dari orang yang mana ia berada di dalam penentangan seperti ini, di mana ia berada di satu sisi sedangkan Allah dan Rasul-Nya berada di sisi lain. Penentangan ini bisa saja bersama pembangkangan dan bisa saja bersama kejahilan karena sesungguhnya ayat-ayat bila telah nampak terus ia berpaling dari sikap mengamati yang mengharuskan untuk mengetahui maka ia itu menentang).[1]

Maka ketahuilah bahwa ancaman yang disebutkan dalam ayat itu tidaklah mencakup orang yang menyelisihi ijma-ijma yang sekedar klaim yang dengannya memperluas ahlinya dan mereka menjadikanya bagian dari pintu-pintu tasyri', sehingga mereka mengkafirkan orang yang menyelisihnya.

Namun yang dimaksud dengan ancaman ini adalah orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* lagi berpaling membelakangi hukum Al-Kitab dan Al-Sunnah yang mana keduanya adalah jalan kaum mu'minin, tidak yang lainya.

Asy Syaukaniy berkata setelah menuturkan ucapan Al Ghazali dalam Al Mahshul tentang *munaqasyah* orang-orang berhujjah untuk ijma dengan ayat yang lalu (Bila engkau telah mengetahui apa yang telah kami ketengahkan sebagaimana semestinya maka engkau mengetahui bahwa ayat itu tidak menunjukan terhadap apa yang diinginkan oleh orang orang yang berdalil dengannya). Irsyadul Fuhul hal 139.

Dan sebelumnya telah menukil dari Al Ghazaliy ucapannya: (Dan sungguh aneh tindakan para fuqaha di mana mereka menetapkan ijma dengan keumuman-keumuman ayat dan khabar, dan mereka berijma bahwa orang yang mengingkari apa yang ditunjukan oleh keumuman-keumuman itu tidak dikafirkan dan tidak dihukumi fasik bila ternyata pengingkaran itu karena takwil, terus mereka mengatakan: Hukum yang ditunjukan oleh ijma itu adalah pasti, dan orang yang menyelisihinya adalah kafir dan fasik, seolah mereka telah menjadikan *al furu'* (cabang) lebih kuat dari *Al Ashlu* (inti)!! Dan itu adalah kelalaian yang sangat besar). *Al Irsyad* (138).

Oleh sebab itu ketahuilah bahwa *takfir* dengan klaim yang menyelisihi ijma atau menolaknya adalah ketergelinciran yang wajib hati-hati darinya, terutama bila diketahui adanya perselisihan di dalam gambarannya yang diperluas.

Dan yang benar dalam bab ini adalah tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang mengikari ijma yang sudah ma'lum sebagaimana yang telah lalu rinciannya lagi tsabit secara qath'iy lagi bersandarkan kepada nash syar'i yang shahih, maka dikafirkan orang yang mengingkarinya atau yang menentangnya, karena sebabnya adalah pengingkarannya terhadap nash yang jelas lagi ma'lum, berbeda halnya dengan orang yang menolak ijma maz'um lagi tidak ma'lum sandarannya berupa klaim-klaim ijma yang banyak yang mana manusia terlalu *tasahul* (mengenteng-enteng) di dalam pengklaimannya dan sangat sukar menetapkanya, apalagi ijma-ijma *sukuti* darinya atau apa yang diklaim oleh ahlul bida' berupa ijma-ijma…!!

Di samping itu, (mesti keberadaan) ijma itu tergolong hal yang ma'lum secara pasti dari dien ini (yaitu suatu yang dhahir mutawatir lagi ma'lum di kalangan khusus dan

[1] Al-Jawab As Shahih, jilid 5/406-407.

umum) dan bukanlah ia tergolong jenis *masaa-il khafiyyah* yang mana orang jahil diuzdur dengannya.

An-Nawawi berkata dalam rangka ta'liq terhadap pemuthlaqan Ar-Rafi'iy terhadap takfir orang yang mengingkari ijma: (Al Imam Ar Rafi'iy memuthlaqan ucapan terhadap takfir orang yang mengingkari suatu yang diijmakan, dan tidaklah ia itu di atas kemuthlaqkannya, akan tetapi siapa yang mengingkari hal yang diijmakan yang ada nash di dalamnya, sedang ia adalah tergolong ajaran Islam yang nampak yang berserikat dalam mengetahuinya kalangan khusus dan kalangan awam seperti shalat, zakat, haji atau pengharaman khamar atau zina dan yang lainya, maka ia adalah kafir.

Dan siapa mengingkari hal yang diijmakan yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang khusus, seperti bagian Bintul Ibni (cucu perempuan dari anak laki-laki) bila ada putri kandung seorang diri, dan pengharaman nikah wanita yang sedang *'iddah* dan seperti bila orang-orang di masa tertentu berijma atas hukum masalah kontemporer, maka ia tidak kafir) *Raudlathul Thalibin* 2/146.

Dan berkata dalam Syarah Muslim (*Kitabul Iman*) (Bab perintah memerangi manusia sampai mereka mengatakan laa ilaaha illallah…): (Setiap orang yang mengingkari suatu yang tergolong diijmakan atasnya oleh umat dari urusan dien ini, bila pengetahuan terhadapnya tersebar, seperti shalat yang lima waktu,[1] shaum Ramadlan, mandi janabah, pengharaman zina, khamar, nikah dengan mahram dan hukum-hukum lainnya kecuali dia itu baru masuk Islam dan tidak mengenal batasan-batasannya…. Sesungguhnya ia bila mengingkari sesuatu darinya karena kejahilan terhadapnya maka ia tidak kafir….[2]

Adapun suatu yang ijma di dalamnya diketahui lewat jalur ilmu orang-orang khusus, seperti pengharaman memadu perempuan dengan bibinya dan bahwa orang yang membunuh secara sengaja tidak mendapat warisan, dan bahwa nenek mendapat bagian 1/6 warisan, serta hukum-hukum yang serupa itu, maka sesungguhnya orang yang mengingkarinya tidak dikafirkan, namun diuzdur di dalamnya karena pengetahuan terhadapnya tidak menyebar di kalangan umum).1/183.

Ibnu Daqiq Al 'Ied berkata (702 H): (Masalah-masalah yang bersifat ijma terkadang di sertai *tawatur* dari pemilik syari'at, seperti kewajiban shalat umpamanya dan terkadang tidak disertai tawatur. Macam pertama orang yang mengingkarinya dikafirkan karena ia menyelisihi tawatur, bukan karena penyelisihannya terhadap ijma. Dan macam kedua tidak dikafirkan dengan sebabnya). Ihkamul Ahkam Syarh Umdatil Ahkam 4/ 84.

Dan perhatikan ucapannya: (karena ia menyelisihi tawatur, bukan karena penyelisihannya terhadap ijma).

Al Hafidh Al 'Iraqiy berkata: (Pendapat yang shahih dalam *takfir* orang yang menginkari ijma adalah membatasinya dengan pengingkaran apa yang diketahui kewajibannya secara pasti dari dien ini seperti shalat yang lima waktu). *Fathul Bari* 12/202.

---

[1] Di sini beliau tidak menyebutkan zakat, karena pembahasan sebelum ini langsung tentang zakat, padahal zakat tergolong hal itu.

[2] Di tempat lain dalam *Kitabul Iman* berkata juga: (Siapa yang mengingkari suatu yang diketahui secara pasti dari dien ini, maka dia divonis murtad dan kafir kecuali orang yang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman yang jauh dan yang lainya dari kalangan orang yang samar hal itu terhadapnya, maka ia perlu *ta'rif* (pemberitahuan), kemudian bila ia terus bersikukuh maka ia dihukumi kafir. Dan begitu juga hukum orang yang menghalalkan zina atau khamr atau membunuh atau hal-hal haram lainnya yang keharamanya diketahui pasti). *Syarh Muslim* 1/134.

Al Qarafiy berkata dalam *Al Furuuq* berkata: (Dan tidak meyakini bahwa orang yang mengingkari suatu yang diijmakan adalah kafir secara muthlaq, akan tetapi hal yang di ijmakannya ini mesti terkenal dalam dien ini sehinga menjadi *dlarurry* (pasti), berapa banyak dari masalah-masalah yang diijmakan berupa ijma yang tidak diketahui kecuali oleh *khawashshul fuqaha*, sedangkan menginkari masalah-masalah seperti ini yang mana ijma samar di dalamnya adalah bukanlah kekafiran). 4/117.

Penulis Maraqi As Su'uud:

Dan tidak dikafirkan orang yang telah mengikuti
pengingkaran ijma, dan sangat buruklah apa yang diada-adakan.
Dan orang kafir lagi mengingkari suatu yang telah
diijmakan yang mana pengetahuanya telah menjadi
hal yang pasti dari dien ini
dan yang sama dengannya dalam kekuatanya adalah hal yang masyhur.

Syaikhul Islam Ibnul Tamiyyah berkata: (Orang-orang telah bersilang pendapat berkenaan dengan orang yang menyelisihi ijma, apakah ia dikafirkan? Ada dua pendapat: (Dan tahqiq adalah bahwa ijma yang maklum, maka orang yang menyelisihinya dikafirkan, sebagaimana orang yang menyelisihi nash dikafirkan dengan sebab ia meninggalkannya, akan tetapi ini tidak terjadi kecuali pada suatu yang mana keberadaan nash diketahui dengannya. Adapun pengetahuan terhadap keberadaan ijma dalam suatu masalah yang tidak ada nash di dalamnya, maka ini tidak terjadi, dan adapun yang tidak maklum maka tercegah *takfir* di dalamnya…). *Majmu Al Fatawa* cet Dar Ibnu Hazm 19/146.

Dan beliau *rahimahullah* berkata dalam rangka mengomentari perkataan Ibnu Hazm dalam *Maratibul Ijma*: (Sesungguhnya orang-orang yang telah memasukan ke dalam ijma suatu yang bukan bagian darinya, sebagian yang lain menganggap pendapat mayoritas adalah sebagai ijma. Sebagian lain menganggap suatu yang tidak mereka ketahui perselisihan di dalamnya sebagai ijma meskipun mereka tidak bisa memastikan bahwa tidak ada perselisihan di dalamnya, sebagian yang lain menganggap pendapat seorang sahabat yang masyhur lagi tersebar sebagai ijma bila mereka tidak mengetahui ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat meskipun didapatkan penyelisihan dari kalangan tabi'in dan yang sesudahnya, sebagian yang lain menganggap pendapat seorang sahabat yang tidak mereka ketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat *radliyallahu 'anhum* meskipun itu tidak terkenal dan tersebar sebagai ijma, dan sebagian yang lain menganggap ucapan ahlul Madinah sebagai ijma… hingga ucapan beliau: Dan semua ini adalah pendapat-pendapat yang rusak dan untuk menggugurkannya ada tempat lain, dan cukup untuk menunjukan kerusakannya bahwa kita mendapatkan mereka meninggalkan dalam banyak masalah mereka apa yang mereka sebutkan bahwa itu ijma. Dan mereka cenderung kepada penamaan apa yang kami sebutkan sebagai ijma, dalam rangka pembangkangan dari meraka dan keengganan mereka saat terdesak hujjah dan *barahin* (bukit-bukit) mereka untuk meninggalkan pilihan-pilihan mereka yang rusak.

Dan juga sesungguhnyan mereka tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka di dalam makna-makna ini, sedangkan di antara syarat ijma yang shahih adalah bahwa orang yang menyelisihinya dikafirkan tanpa ada perselisihan di dalam hal itu di antara kaum muslimin, dan andaikata apa yang mereka sebutkan itu ijma tentu kafirlah orang-orang yang menyelisihi mereka, bahkan mereka sendiri kafir karena mereka sering

menyalahinya. Dan untuk menjelaskan hal ini ada tempat lain… *walaa haula walaa quwwata illabillahil 'aliyyil adhim*). *Maratibul Ijma* hal 9-10.

Syaikhul Islam berkata: Apa yang mengharuskan mereka untuk memegangnya berupa pengkafiran orang yang menyelisihi mereka adalah tidak harus, karena banyak dari ulama tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi ijma. Dan ucapanya bahwa orang yang menyelisihi ijma itu kafir tanpa ada perbedaan dari seorang pun di antara kaum muslimin, ia adalah tergolong bab ini, mungkin bisa jadi belum sampai kepadanya penyelisihan di dalam hal itu, padahal sesungguhnya perselisihan dalam hal ini adalah masyhur lagi tersebar dalam kitab-kitab yang beraneka ragam. Dan An-Nadhdham sendiri yang menyelisihi tentang keberadaan ijma sebagai hujjah tidaklah dikafirkan oleh Ibnu Hazm dan orang-orang juga,[1] terus orang yang mengkafirkan orang yang menyelisihi ijma hanyalah dia kafirkan bila telah sampai ijma yang ma'lum kepadanya, sedangkan banyak dari ijma–ijma itu belum sampai kepada banyak manusia. Dan banyak dari masalah-masalah yang dipertentangkan di antara kaum muta'akhirin, salah satu dari dua pihak mengklaim ijma dalam hal itu, baik itu dhanniy yang bukan qath'iy, atau ia belum sampai kepada pihak lain, atau karena keyakinannya terhadap tidak terpenuhinya syarat-syarat ijma). *Maratibul Ijma* dan *Naqdu Maratib Ijma* karya Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah, cetakan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah hal: 11.

Dan akhirnya **Syaikhul Islam** *rahimahullah* berkata: (keberadaan sesuatu ma'lum secara pasti dari dien ini adalah hal yang relatif. Orang yang baru masuk Islam dan yang tumbuh di pedalaman yang jauh terkadang tidak mengetahui hal ini secara keseluruhan, apalagi dari keberadaan dia mengetahuinya secara pasti, dan banyak dari ulama mengetahui secara pasti bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sujud *sahwi*, menetapkan wajib diyat bagi *'aqilah* (ahli waris si pembunuh), beliau putuskan bahwa anak itu dinisbatkan kepada *al firasy* (suami) dan hal lainya yang diketahui pasti oleh kalangan khusus, sedangkan mayoritas manusia tidak mengetahuinya sama sekali). *Majmu'atur Rasaa-il Al Kubra* karya Ibnu Taimiyyah 1/89.

Dan cukup dengan ini agar saya menyimpulkan apa yang telah lalu, dengan mengatakan: Bahwa orang yang menyelisihi ijma yang shahih hanyalah dikafirkan saat terealisasi syarat-syarat berikut ini:

1. Terbukti sebagai ijma yang sharih lagi shahih berdasarkan apa yang telah kami ketengahkan kepada anda.
2. Terbukti diketahui secara qath'iy lagi tsabit.
3. Ijma ini berdiri di atas dasar nash shahih yang maklum, yaitu ia memiliki sandaran (dalil) dari syari'at, sehingga orang yang mengingkari ijma ini adalah orang mengingkari nash ma'lum itu, Allah ta'ala berfirman:

[1] Yang di maksud di sini bahwa mereka tidak mengkafirkannya karena pengingkarannya terhadap *hujjiyatul ijma*, karena kalau tidak demikian, sunguh suatu yang maklum bahwa sekelompok ulama telah mengkafirkannya karena sebab hal-hal lain, sedangkan An-Nadhdhan adalah guru **Al Jahidh Ibrahim Ibnu Sayyar Al Qashriy Al Mu'taziliy**, meninggal tahun (231) kira-kira, ada yang mengatakan bahwa dia jatuh dalam kondisi mabuk dari khamar, terus mati saat usia 36 tahun, dia mengambil paham Mu'tazilah dari paman jalur ibunya Ibnul Hudzail dia dikafirkan oleh pamannya itu dan kalangan mu'tazilah lainya, apalagi kelompok dari Ahlus Sunnah, dan dialah orang pertama yang mengingkari ijma dan qiyas serta lancang terhadap sahabat, juga sering mencela ahlul hadits.

"Dan tidak mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang–orang kafir".

4. Ijma itu terjadi pada suatu yang ma'lum secara pasti dari dien ini, yaitu termasuk masalah-masalah yang terkenal yang diketahui oleh kalangan umum dan kalangan khusus, dan bukan tergolong *masaa-il khafiyyah* atau yang tidak di ketahui kecuali orang-orang khusus dari para ulama. Maka dalam masalah-masalah seperti ini mesti ada *iqamatul hujjah* dan *bayan* (penjelasan) sebelum takfir.
5. Orang yang mengingkari ijma itu bukan tergolong orang-orang yang baru masuk Islam atau orang–orang yang tinggal di pedalaman yang jauh atau yang yang belum sampai hujjah kepada mereka, dan terkadang samar atas mereka dengan sebab itu masalah-masalah yang ma'lum lagi masyhur di antara kaum muslimin.

Dan akhirnya…. sungguh **Syaikhul Islam** berkata saat berbicara tentang satu ayat dalam surat An-Nisa (115): *"Dan siapa yang menentang Rasul"*: (Dan ayat ini menunjukan bahwa ijma kaum mu'minin adalah hujjah, dari sisi bahwa penyelisihan terhadap mereka memastikan penyelisihan terhadap Rasul, dan bahwa setiap apa yang mereka ijmakan itu mesti di dalamnya ada nash dari Rasul, maka setiap masalah yang dipastikan di dalamnya dengan ijma dan dengan tidak adanya penyelisih di antara kaum mu'minin maka sesungguhnya ia tergolong apa yang Allah jelaskan petunjuk di dalamnya, dan orang yang menyelisihi ijma semacam ini adalah dikafirkan sebagaimana dikafirkannya orang yang menyelisihi nash yang nyata.

Dan adapun bila ia menduga ijma namun tidak bisa dipastikan, maka di sini tidak dipastikan -juga- bahwa ia termasuk hal yang jelas petunjuk di dalamnya dari sisi Rasul, dan orang yang menyelisihi ijma semacam ini terkadang tidak dikafirkan, bahkan terkadang terjadi dugaan ijma itu keliru, sedangkan yang benar adalah yang berlainan dengan pendapat ini.

Inilah putusan penentu dalam hal yang dengannya (orang) dikafirkan oleh sebab penyelisihan terhadap ijma dan hal yang tidak dikafirkan dengannya). Dar Ibnu Hazm 7/29. *Majmu Al Fatwa.*

Perhatikanlah pemilahan beliau dalam takfir dengan sebab penyelisihan terhadap ijma antara ijma yang qath'iy dengan yang dhanniy, dan perhatikan penetapannya bahwa menyelisihi *ijma qath'iy* mesti darinya menyelisihi Rasul, dan karena itu dikafirkanlah orang yang menyelisihi ijma semacam ini.

Dan atas dasar ini, maka suatu yang tergolong ijma yang tidak diketahui sandarannya, dan tidak *sharih* sumbernya atau dalilnya yang mana ijma itu berdiri di atasnya, sebagaimana keberadaan banyak dari klaim-klaim ijma, atau ia tergolong suatu yang tidak diketahui secara pasti dari dienul muslimin, maka sesungguhnya takfir saat itu terhadap orang yang menentang atau orang yang menyelisihi ijma-ijma semacam ini adalah kembali kepada yang telah lalu diingatkan terhadapnya berupa *takfir billazim* yang mana ia adalah sumber ketergelinciran, dan suatu yang tidak sah takfir denganya kecuali setelah *iqamatul hujjah* dengan memberitahukan terhadap *lazimul qaul* (kemestian konsekuensi suatu pendapat) dan kemudian orang yang mengucapkanya konsekwen terhadapnya.

*****

(29)

Tidak Membedakan Antara Kufur Riddah Dengan Kufur Takwil Serta Menyamakan Antara Keduanya

Di antara kekeliruan takfir juga adalah tidak membedakan antara *kufur riddah* dengan *kufur takwil* serta menyamakan antara keduanya.

Dan yang dimaksud dengan *kufur takwil* di sini adalah apa yang divoniskan oleh para ulama terhadap banyak ahlul bid'ah, seperti Qodariyyah, Mu'tazilah, Jahmiyyah dan yang lainnya berupa takfir. Mereka itu meskipun para ulama telah melontarkan takfir terhadap bid'ah-bid'ah dan *maqalat* (pendapat-pendapat) mereka, bahkan mereka melontarkan *takfir* terhadap suatu keolmpok dari mereka, seperti ucapan mereka: (Jahmiyyah itu kuffar) dan yang semacam itu, akan tetapi mereka tatkala menerapkan hukum terhadap orang-orangnya, mereka memberikan rincian dan tidak mengkafirkan kecuali setelah *iqamatul hujjah* disertai perbedaan tentang *da'iyah* (penyeru) di antara mereka dan yang lainnya.

Dan dari itu maka yang benar adalah tidak boleh menerapkan konsekuensi atas pelontaran takfir terhadap mereka sebelum itu seperti konsekuensi yang mereka terapkan terhadap orang murtad dengan riddah yang *sharih* yang di dalamnya dia berlepas diri dari *ad dien,* karena kekafiran mereka itu bukanlah kekafiran pindah dari dienul Islam kepada dien yang lain, bahkan justru mereka itu berpegang teguh dengan Islam, loyal terhadapnya dan tidak ridla dengan dien dan ajaran lain, dan ia juga bukan tergolong jenis pelanggaran *nawaqidlul* Islam yang jelas dan *mukaffirah* yang *sharih* seperti menghina Allah atau menghina Rasul-Nya secara terang-terangan, akan tetapi dalam bid'ah-bid'ah mereka terhadap kesamaran dan isykal juga pentakwilan sebagian nash-nash dengan klaim *tanzih* dan *ta'dhim* kepada Allah ta'ala dan yang lainnya yang memastikan *iqamatul hujjah* atas mereka dan *izalatusy syubhat* sebelum mengkafirkan mereka, sehingga tidak boleh menyetarakan mereka dengan orang murtad yang disabdakan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentangnya:

(من بدّل دينه فاقتلوه)

"Siapa yang mengganti diennya maka bunuhlah dia," kecuali setelah ada kejelasan *hujjah mu'anadah* (pembangkangan) dan sikap ngotot di atas kekafirannya yang nyata. Dan sebab itu adalah bahwa keumuman kekafiran mereka hanyalah terjadi dengan *laazim* dan *ma'aal* dan telah lalu pembiaraan tentangnya.

Al Qadliy Iyadl berkata dalam (Asy Syifa Bi Ta'rif Huquqil Mushthafaa) 2/272: (Pasal: dan adapun orang yang menyandarkannya kepada Allah ta'ala suatu yang tidak layak bagi-Nya bukan dalam rangka mencela, dan bukan dalam rangka riddah serta menyengaja kekafiran, akan tetapi atas dasar takwil, ijtihad, dan kekeliruan yang menghantarkan pada hawa nafsu dan bid'ah berupa *tasybih* atau pensyifatan dengan *jarihah* (anggota badan)[1] atau penafian sifat kesempurnaan, maka ini tergolong yang mana salaf dan

[1] Perhatikan: sesungguhnya Asya'irah terkadang memaksudkan dengan hal yang seperti ini *itsbat shifat* walau itu di atas jalan ahlus sunnah dimana al qadli adalah Asy'arriy.

khalaf berselisih dalam takfir orang yang mengatakannya dan yang meyakininya, sedangkan pendapat Malik berbeda dengan para pengikutnya dalam hal itu, namun mereka tidak bersilang pendapat tentang sikap memerangi mereka bila mereka itu memblok jadi satu kelompok dan bahwa mereka itu di-*istitabah*, bila taubat (maka dibiarkan) dan bila tidak maka mereka diperangi. Namun yang mereka perselisihkan adalah seorang individu dari mereka dan mayoritas pendapat Malik dan para pengikutnya adalah meninggalkan pembicaraan akan takfir mereka dan meninggalkan dari memerangi mereka....)

Di dalamnya perhatikan juga faidah seputar apa yang telah lalu, yaitu berupa membedakan antara *mumtani'in bi fi-ah* (yang melindungi diri dengan kelompok) dengan *al maqdur 'alaih*.... kemudian beliau menyebutkan perkataan-perkataan ulama tentang perselisihan dalam hal itu dan bahwa perselisihan tentang pengulangan shalat di belakang mereka adalah bentuk pengembangan dari ini, dan berkata hal (2/275): (Dan di antara orang yang diriwayatkan darinya makna ucapan yang akhir akan meninggalkan takfir mereka adalah Ali Ibnu Abi Thalib,[1] Ibnu Umar dan Al Hasan Al Bashriy, dan ia adalah pendapat jama'ah dari *fuqaha*, *nudhdhat* (para ahli yang mengamati) dan *al mutakallimin.*

Mereka berhujjah dengan pemberian warisan oleh para sahabat dan *at tabi'in* terhadap *ahli Harura* dan orang yang diketahui berpaham Qadariyyah dari (harta yang meninggal dunia di antara mereka, penguburan mereka di pekuburan kaum muslimin serta pemberlakuan ahkamul Islam atas mereka).

Dan bisa jadi perselisihan yang beliau sebutkan pada pendapat salaf dan ulama tentang ahlut takwil adalah tersusun dan terbangun bila memilah dan memisahkan antara ucapan-ucapan mereka terhadap individu-individu sebagaimana yang lalu. Dan akan datang semacam *taujih* ini pada pernyataan Syaikhul Islam.

Al Qadli Iyadl berkata juga dalam (Pasal: *Fi Tahqiqil Qoul Fi Ikfaril Muta-awwilin*) setelah beliau menuturkan *ikhtilafil fuqaha* dalam hal ini dan perselisihan dua ucapan Malik dalam hal itu, serta tawaqquf beliau dari pengulangan shalat di belakang orang-orang yang melakukan takwil dari kalangan *ahlul bida' wal ahwa*: (Dan ini adalah pendapat Al Qadli Abu Bakar Imam Ahlit Tahqiq Wal Haq, dan berkata: Sesungguhnya ia tergolong hal-hal yang pelik karena mereka itu tidak terang-terangan dengan nama al kufr, namun mereka mengatakan ucapan yang menghantarkan kepadanya, dan ucapan beliau *idlthirab* (ngambang/tidak jelas) dalam masalah ini seperti *idlthirab* ucapan imamnya, Malik Ibnu Anas), hingga ucapannya: (Dan kecenderungannya yang lebih adalah kepada pendapat meninggalkan *takfir* dengan *ma-aal*) 2/276-277.

Dan dalam tempat itu sendiri beliau menukil dari para ulama *muhaqqiqin*: (Sesungguhnya wajib menghindar dari takfir pada ahlut takwil, karena penghalalan darah orang-orang shalat yang bertauhid adalah bahaya, sedangkan keliru dalam *takfir* seribu orang kafir adalah lebih ringan dari kekeliruan dalam menumpahkan sepercik dari darah seorang muslim)

Dan berkata 2/294: (Orang-orang berselisih dalam hal *takfir* ahlut takwil, dan bila engkau memahaminya maka jelas di hadapanmu apa yang menyebabkan perselisihan orang-orang dalam hal itu. Dan yang benar adalah tidak *takfir* mereka dan berpaling dari

---

[1] Dan akan kami uraikan saat berbicara tentang Khawarij.

memvonis kerugian atas mereka, dan memberlakukan hukum Islam atas mereka dalam hal qishash, warisan, pernikahan, diyat, menshalati mereka, mengubur mereka di pekuburan kaum muslimin dan mu'amalah mereka, akan tetapi mereka mesti diberi pelajaran dengan pelajaran yang menyakitkan, sanksi yang membuat jera dan pemboikotan sampai rujuk dari bid'ah mereka, dan ini adalah sikap generasi awal terhadap mereka...)

Abu Sulaiman Al Khatthabiy berkata: (Sabdanya: "Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh firqah" di dalamnya ada *dilalah* bahwa firqah-firqah ini semuanya tidak keluar dari dien, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan mereka seluruhnya bagian dari umatnya. Dan di dalamnya ada *dilalah* bahwa orang yang mentakwil tidak keluar dari millah ini meskipun ia keliru dalam takwilnya) *As Sunan Al Kubra* karya **Al Baihaqiy** 10/208.

Al Baihaqiy telah menuturkan dalam Sunan-nya 10/207 dalam Kitabusy Syahadat dari **Al Imam Asy Syafi'iy** dan para imam lainnya tentang *takfir mubtadi'ah* dari kalangan Jahmiyyah, Qadariyyah, Khawarij dan yang lainnya bahwa mereka memaksudkan dengannya *kufrun duna kufrin...*, dan menuturkan seperti itu Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah 1/228 dan berdalil atas hal itu dengan kenyataan mereka menerima kesaksian mereka itu.

Al Baihaqiy berkata: (Mungkin mereka memaksudkan dengan takfir mereka apa yang mereka yakini berupa penafian sifat-sifat yang Allah Ta'ala tetapkan bagi diri-Nya dan pengingkaran mereka terhadapnya dengan pentakwilan yang jauh dengan disertai keyakinan mereka akan penetapan apa yang Allah Ta'ala tetapkan terus mereka berpaling dari (ajaran) dhahir dengan pentakwilan, maka mereka tidak keluar darinya dari millah meskipun takwilnya keliru sebagaimana tidak keluar (dari millah) orang yang mengingkari penetapan *al mu'awwidzatain* dalam mushhaf-mushhaf seperti surat-surat lainnya karena syubhat, meskipun hal itu menurut selain dia adalah keliru). *As Sunnah Al Kubra* 10/207

Ibnu Hazm berkata setelah menuturkan Abul Hudzail,[1] Ibnul Ashamm,[2] Bisyr Ibnul Mu'tamir,[3] Ibrahim Ibnu Sayyar,[4] Ja'far Ibnu Harb,[5] Ja'far Ibnu Mubasysyir,[6] Tsumamah,[7] Abu Ghifar,[8] dan Ar Raqqasyiy,[9] -mereka semua adalah tergolong Mu'tazilah-, Azariqah, Shafariyyah, dan kaum Jahil Abadliyyah, -dan mereka tergolong firqah-firqah Khawarij yang paling masyhur dan akan datang bahasannya-, serta ahlur Rafdli, beliau berkata: (Dan kami meskipun tidak mengkafirkan banyak dari orang-orang yang kami sebutkan dan kami juga tidak memvonis fasiq banyak dari mereka, bahkan kami loyal kepada semuanya,

---

[1] **Abul Hudzal** adalah Muhammad Ibnul Hudzail Al Allaf Al Bashriy (236 H) tergolong tokoh Mu'tazilah, ia banyak debat tentang kalam dan ia dalam hal itu mengambil sandaran dari buku-buku Yunani dan ia adalah paman An Nadhdhan dari jalur ibu.

[2] **Al Ashamm** adalah Abu Bakar Abdurrahman Ibnu Kaisan Al Bashriy dari jajaran Bisyr al Mirrisy dan Hafsh Al Fard, sibuk dengan ilmu kalam, ia juga memiliki tafsir dan punya perhatian terhadap fiqh, oleh sebab itu pendapat-pendapatnya disebutkan berulang-ulang dalam kitab-kitab Ibnu Jarir, Abu Bakar Ar Raziy dan yang lainnya dari kalangan pendahulu. Dia memiliki pendapat *syadz* (ganjil) dalam pensyaratan nishab kesaksian untuk penerimaan khabar ahad, yaitu para perawinya tidak kurang dari dua orang adil atau lebih.

[3] Ia adalah **Abu Sahl Al Hilaliy**, tokoh Mu'tazilah di Baghdad, berkecimpung dalam adab dan kalam di atas jalan Mu'tazilah, wafat sekitar tahun 210 H.

[4] An-Nadhdham Al Mu'taziliy, telah lalu.

[5] **Al Hamdaniy**, seorang wara' dan zuhud, wafat tahun 236 H.

[6] **Ats Tsaqafi Al Mu'taziliy**, dan ia berpendapat tidak boleh memakai qiyas, wafat tahun 234 H.

[7] **Tsumamah Ibnu Asyras An-Numairiy Al Mu'taziliy** terkenal dengan khala'ah, wafat tahun 213 H.

[8] Mungkin perubahan dari (Abu 'Affan) **Ar Raqqiy Al Mu'taziliy**, teman Al Jahidh.

[9] **Al Fadhl Al Waa'idh**, tergolong perawi Ibnu Majah, lemah periwayatannya lagi tidak bisa dijadikan hujjah, dia berpaham Qadariyyah sebagaimana yang dituturkan Ibnu Qutaibah.

(Semua biografi ini diringkas dan disarikan dari catatan kaki Maratibul Ijma')

kecuali orang yang diijmakan oleh umat atas pengkafiranya dari mereka...) *Maratibul Ijma* hal. 15

Oleh sebab itu mereka digolongkan dalam *Al Firaq Al Islamiyyah* atau firqah orang-orang yang mengaku millatul Islam, beliau (Ibnu Hazm) berkata: (Firaq orang-orang yang mengaku millatul Islam ada lima dan mereka itu adalah Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Murji-ah, Syi'ah dan Khawarij). 2/265 dari *Al Fashl Fil Milal Wal Ahwa Wannihal*.

Dan inilah al haq tentang orang-orang yang tidak keluar secara persisnya dari lingkungan Islam dan *muwalah imaniyyah*, maka tidak halal menyamakan dia bagaimanapun bentuk bid'ahnya, -selama ia dengannya tidak keluar dari lingkungan Islam-, dengan kafir asli, atau dengan orang murtad dari millatul Islam.

Termasuk juga seandainya bid'ahnya itu *bid'ah mukaffirah* dan dia dikafirkan dengan sebabnya, maka tidaklah sah selama kekafirannya itu kufur takwil meyetarakan dengan kafir asli atau dengan orang yang riddahnya dari dien ini *riddah dhalalah*, karena penyetaraan ini bukan penyetaraan yang bersifat teoritis lagi bersifat pemikiran akan tetapi ia memiliki konsekuensi-konsekuensi logis dan pengaruh-pengaruhnya yang bersifat 'amaliy.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah mengingatkan kepada hal ini dan kepada kekeliruan orang yang menyamakan antara kufur *riddah dhahirah* dengan *kufur takwil*, beliau berkata: (Sesungguhnya banyak dari fuqaha mengira bahwa orang yang dikatakan (tentangnya): Ia kafir, bahwa ia itu wajib diberlakukan atasnya hukum-hukum orang murtad *riddah dhahirah*, dimana tidak mewarisi, tidak diwarisi dan tidak dinikahkan, sehingga mereka memberlakukan hukum-hukum ini terhadap orang yang mereka kafirkan dengan sebab takwil dari kalangan ahlul bida', sedangkan masalahnya tidaklah seperti itu...) hingga ucapannya setelah menuturkan sikap para sahabat yang tidak mengkafirkan Haruriyyah: (Dan para ulama telah berselisih dalam hal *takfir ahlil bida' wal ahwa* dan vonis kekal di neraka bagi mereka. Tidak satu imampun melainkan dihikayatkan darinya dua pendapat dalam hal itu seperti Malik, Asy Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya, dan akhirnya sebagian pengikut mereka menghikayatkan perselisihan ini dalam semua ahlul bida' dan dalam vonis kekal di neraka bagi mereka sampai ia komitmen dengan vonis kekal bagi setiap orang yang diyakini bahwa ia *mubtadi'* secara *ta'yin*, sedangkan dalam pendapat ini terdapat kekeliruan yang tidak terhitung. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa tidak boleh mengkafirkan seorangpun dari ahlul ahwa meskipun mereka itu telah mendatangkan *ilhad* dan ucapan-ucapan *ahlutta'thil wal ittihad*.

Dan *tahqiq* (pendapat pilihan) dalam hal ini adalah bahwa ucapan bisa saja merupakan kekafiran, seperti *maqalat jahmiyyah* yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah tidak berbicara dan tidak dilihat di akhirat," akan tetapi terkadang samar atas sebagian orang bahwa itu kekafiran, lalu dia melontarkan ucapan tentang pengkafiran orang yang mengatakannya, sebagaimana yang dikatakan Salaf: "Siapa yang mengatakan Al Qur'an itu makhluk, maka dia itu kafir," "Dan siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak dilihat di akhirat, maka dia kafir," namun orang *mu'ayyan* tidak dikafirkan sehingga tegak hujjah atasnya....) *Majmu' Al Fatawa* Cet. Dar Ibnu Hazm 7/375-377.

Coba perhatikan pemilahan beliau terhadap kufur takwil atau kekafiran dalam hal-hal musykil yang membutuhkan bayan dan ta'rif, dengan kekafiran yang *sharih* yang mana ia seperti kekafiran Yahudi dan Nasrani atau lebih dahsyat –sebagaimana yang telah lalu- di

mana di sini beliau mengisyaratkan kepada *Al Ittihadiyyah*. Dan bahwa *tasahul* (mengenteng-entengkan) dalam *takfir* orang-orang macam mereka adalah tercela seperti halnya tergesa-gesa dalam *takfir* individu-individu *ahluttakwil*.

Dalam ucapannya juga ada isyarat bahwa *tasahul* dalam *takfir ahlul kufri ash sharih* terkadang terjadi akibat reaksi balik terhadap sikap *tahawwur* sebagian orang dalam *takfir*..... sedangkan al haq adalah yang sejalan dengan dalail, tidak bersama kaum *mutasahilin* dan tidak pula bersama kaum *mutahawwirin*.

Beliau *rahimahullah* ditanya tentang orang yang lebih mengutamakan Yahudi dan Nashara atau Rafidlah, maka beliau menjawab: (Alhamdulillah, setiap orang yang beriman kepada apa yang dibawa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka ia lebih baik dari setiap orang yang kafir terhadapnya, meskipun pada diri orang yang beriman itu ada macam bid'ah tertentu, baik itu bid'ah Khawarij, Syi'ah, Murji-ah, Qadariyyah atau yang lainnya, karena kaum Yahudi dan Nashrani adalah kuffar dengan kekafiran yang ma'lum secara pasti dari dienil Islam, sedangkan ahlul bid'ah bila mengira bahwa ia sejalan dengan Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* lagi tidak menyelisihinya, maka ia tidak kafir terhadapnya, dan seandainya dikira-kirakan dia itu kafir, maka kekafirannya itu tidaklah seperti kekafiran orang yang mendustakan Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*).[1]

Perhatikan pemilahannya antara orang yang kekafirannya kufur yang ma'lum secara pasti seperti kekafiran Yahudi, Nashara dan yang lainnya dengan orang yang kekafirannya tidak seperti itu, seperti orang yang tidak mendustakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahkan dia beriman kepadanya dan ia mengira bahwa ia sejalan dengannya serta tidak menyengaja untuk menyelisihinya.

Khulashah: Sesungguhnya tidak sah menyamakan *kufur takwil* dengan *kufur riddah* yang berisi penggantian agama, pindah ke agama lain dan berlepas diri dari dienul Islam atau (menyamakannya) dengan kekafiran yang *sharih* lagi ma'lum secara pasti dari dien ini, apalagi menyamakannya dengan para thaghut dan murtaddin yang memiliki kekuasaan, dan dari itu sikap serabutan dalam menerapkan konsekuensi hukum takfir terhadap macam pertama tanpa *iqamatul hujjah* atau *istitabah*.[2] Karena sungguhnya dalam sikap itu terkandung penghalalan darah, harta dan 'ishmah orang-orang yang shalat lagi bertauhid, yang mana Allah sajalah yang mengetahui keburukannya dan bahayanya serta pengaruhnya yang fatal bagi kaum muslimin.

Asy Syaukani berkata dalam *As Sail Al Jarrar* 4/373 dalam rangka mengomentari perkataan penulis *Hadaaiqul Azhaar*: "Dan qatl itu adalah hukuman bagi orang harbiy dan murtad dengan bentuk apa saja kekafirannya". Beliau *rahimahullah* berkata: (Adapun ucapannya "dengan bentuk apa saja kekafirannya," maka sungguh penulis telah ingin memasukkan *kuffar takwil* secara isthilah dalam penamaan riddah, ini adalah ketergelinciran kaki yang dikatakan di sisinya pada kedua tangan dan mulut: Ooh, kesalahan yang tidak

---

[1] *Majmu' Al Fatawa* Dar Ibnu Hazm 35/122, telah lalu dari Syaikhul Islam juga pemilahannya antara *riddah mujarradah* dengan *riddah mazidah mughalladhah* dalam *Ash Sarim Al Maslul.*

[2] Dan mencabang dari pemilahan ini: masalah-masalah penting yang banyak yang wajib diperhatikan oleh Al Faqih dalam masalah-masalah kontemporer, seperti memilah antara sembelihan orang yang kekafirannya kufur takwil dengan sembelihan orang murtad yang berlepas diri dari Islam. Yang pertama masih senantiasa shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat kita dan menyembelih seperti sembelihan kita. Juga seperti hal itu penerimaan kesaksiannya atau kabarnya atau riwayatnya dalam selain bid'ahnya, sedangkan rincian itu diketahui dalam tempatnya.

layak diucapkan dan kekeliruan yang tidak bisa dimaafkan, seandainya ucapan ini benar tentulah mayoritas orang yang ada di muka bumi dari kalangan muslimin itu adalah murtaddin, karena para pengikut berbagai madzhab adalah Asya'iriyyah dan Maturidiyyah, sedangkan mereka itu mengkafirkan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan Mu'tazilah mengkafirkan mereka, sedangkan setiap hal itu adalah bisikan dari bisikan-bisikan syaithan yang terlaknat dan suatu denyut dari denyut-denyut *ta'ashshub* yang berlebihan dan egoisme yang besar.)

Beliau juga berkata dalam rangka menta'liq ucapannya: "Orang yang mentakwil adalah seperti orang murtad": Saya katakan: Di sini ditumpahkanlah air mata dan diratapi atas Islam dan pemeluknya dengan sebab sikap aniaya fanatisme dalam dien terhadap mayoritas kaum muslimin, berupa saling menuduh kafir tanpa landasan Sunnah, Qur'an, ataupun penjelasan dari Allah dan tidak juga burhan, namun tatkala sisir fanatisme dalam dien ini melampaui batas dan syaithan yang terlaknat telah mampu memecah belah persatuan kaum muslimin, maka syaithan mendiktekan terhadap mereka *ilzaamat* sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dengan suatu yang serupa dengan debu di udara dan fatamorgana di padang pasir.... Yaa Allah, tolonglah kaum muslimin dari kenistaan ini yang mana ia tergolong kehinaan terbesar dalam dien ini dan (dari kehinaan) yang tidak pernah *sabilul mu'minin* dikotori dengan yang semisalanya. Bila masih tersisa pada dirimu bagian dari akal dan sisa dari *muraqabatullah 'Azza wa Jalla* serta bagian dari *ghirah Islamiyyah* tentu engkau telah mengetahui dan mengetahui (pula) setiap orang yang memiliki ilmu dien ini, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah ditanya tentang Islam, maka beliau berkata dalam menjelaskan hakikatnya dan menjabarkan mafhumnya: (bahwa adalah mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, shaum Ramadlan dan syahadat *Laa ilaaha illallah*), dan hadits-hadits yang semakna ini adalah mutawatir. Siapa yang mendatangkan rukun yang lima ini dan merealisasikannya secara total, maka ia adalah muslim, walau ditolak oleh orang yang menolak, siapa saja orangnya. Siapa saja yang datang kepadamu dengan sesuatu yang menyelisihi ini berupa ucapan rendahan dan ilmu yang palsu, bahkan justeru kejahilan, maka lemparkan saja hal itu di wajahnya dan katakan kepadanya: Igauanmu ini telah melampaui dalil Muhammad Ibnu 'Abdillah *shalawatullah wa salaamuhu*.

دَعُوا كُلَّ قَوْلٍ عِنْد قَوْلِ مُحمدٍ   فَمَا آمِنٌ فِي دِينِهِ كَمُخَاطِرِ.

Tinggalkan setiap ucapan di samping ucapan Muhammad
Tidaklah orang aman dalam diennya seperti orang yang mempertaruhkannya

(As Sail Al Jarrar 4/584).

*****

(30)

Tidak Membedakan Antara Bid’ah Mukaffirah Dengan Maksiat Dan Bid’ah Dalam Furu’

Di antara kekeliruan dalam takfir juga adalah tidak membedakan antara bid’ah mukafirrah dengan lainnya berupa maksiat dan bid’ah dalam furu’ dan memperlakukan orang-orang macam yang akhir dan para ahli maksiat seperti orang-orang kafir.

Karena banyak kalangan *mutahammisin* (orang-orang yang bersemangat tinggi) menjadikan setiap orang yang menyelisihi mereka dari kalangan *khusum* (lawan-lawan) mereka dalam jajaran ahlil bid’ah, dan melontarkan terhadap mereka ucapan-ucapan dan komentar-komentar para imam kepada para *ahli bid’ah mukaffirah* dari kalangan Jahmiyyah, Rafidlah dan yang lainnya, berupa keharusan bersikap keras terhadap mereka, meng-hajr-nya, melawannya, tidak mengucapkan salam terhadapnya, dan tidak shalat bermakmum kepadanya, bahkan mereka itu memasukkan kaum ahli maksiat dari orang-orang muslim (*‘ushaatul muslimin*) dalam hal itu, terus mereka memperlakukan semuanya seperti *ahlul bid’ah mukaffirah* bahkan sebagai *kuffar muharribin mumtani’in* dan orang-orang murtad dengan *riddah mughalladhah*, sehingga timbangan *al wala* dan *al bara* pada mereka menjadi timpang, engkau hampir tidak mendapatkan perbedaan antara perlakuan (mu’amalah) mereka terhadap *ansharuth thawaghit al muharibin* (aparat thaghut yang memerangi dien) dengan perlakuan mereka terhadap kaum muslimin yang menyelisihi mereka. Mereka berlepas diri dari kaum muslimin sebagaimana mereka berlepas diri dari al kuffar, bahkan mereka melampui batasan-batasan Allah pada mereka, merobek kehormatannya dan menyia-nyiakan *huquq Islamiyyah* mereka.

Padahal *bara’ah* total itu tidaklah dilakukan kecuali dari al kuffar, adapun dari *‘ushaatul muslimin* maka *bara’ah* hanya dilakukan dari maksiat-maksiat mereka saja, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* :

وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”. **(Asy Syuara: 215-216)**

Dan sebagaimana sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tatkala sampai berita kepada beliau bahwa Khalid membunuhi tawanan Bani Judzaimah setelah mereka mengucapkan *“Shaba-naa”* dan mereka tidak cakap untuk mengucapkan *“Aslamnaa,”* maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata:

(اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid”

Dan beliau tidak mengatakan:

أبرأ إليك من خالد

"Saya berlepas diri kepada-Mu dari Khalid".

Dan di bawah makna ini ada faidah-faidah yang indah yang penting...:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah mengingkari pengkafiran thaifah-thaifah yang tersamar atas mereka al haq dalam masalah-masalah yang mana telah keliru di dalamnya orang yang lebih alim dari mereka, dan beliau juga mengingkari terhadap orang yang memperlakukan mereka seperti orang-orang kafir karena sebab itu, termasuk meskipun pada mereka itu benar-benar ada bid'ah. Dan beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang mengkafirkan mereka atau yang memperlakukan mereka sebagai kuffar bisa jadi bid'ahnya lebih dahsyat dari bid'ah mereka, kemudian beliau berkata:

(ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين، **لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض**، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك) أهـ مجموع الفتاوى (ط دار ابن حزم) (176/3).

(Oleh karena itu salaf meskipun saling berperang, tetap satu sama lain saling loyal dengan loyalitas dien, mereka tidak saling memusuhi seperti permusuhan terhadap orang-orang kafir, sebagian mereka menerima kesaksian sebagian yang lain, sebagian mereka mengambil ilmu dari sebagian yang lain, mereka saling mewarisi, mereka saling menikahi/menikahkan, dan satu sama lain saling bermu'amalah sebagai seorang muslim, padahal terjadi di antara mereka saling berperang, saling melaknat dan yang lainnya). *Majmu Al Fatawa* Dar Ibnu Hazm 3/176.

Andaikata masalahnya berhenti pada mereka di batasan itu saja, akan tetapi di antara mereka ada orang-orang yang menyertakan dengan mereka orang yang tidak memperlakukan mereka dengan seperti perlakukan yang mereka tetapkan dan mereka pilih, sehingga dia juga bagi mereka tergolong ahlul bid'ah, maka ia dikasari, di-hajr, diberi pelajaran yang membuatnya kapok, dikerasi dan digugurkan hak-haknya.

Dan alangkah serupanya hal ini dengan *tasalsul ghulatul mukaffirrah* dalam takfir orang yang tidak mengkafirkan orang kafir dan orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan juga.... dst...

فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمها بلبانها

Bila bukan ia atau bukan itu maka sesungguhnya ia
adalah saudaranya yang disusui oleh ibunya.

Dan bisa saja sebagian mereka membenarkan paham mereka ini dan menambalnya dengan sebagian ucapan ahlul ilmi seperti ucapan Al Qahthaniy dalam Nuniyyahnya:

يصحب البدعي إلا مثله تحت الرماد تأجج النيران

Tidak menemani ahli bid'ah kecuali orang seperti dia
Di bawah bara, api bergejolak

Atau sebagian ulama: (Orang yang samar bid'ahnya atas kita maka tidak sama dari kita keakrabannya) dan hal serupa itu berupa *tahdzir salaf* dari menemani *ahlul ahwa* atau *ashabul bid'ah al mukaffirah*. Ini di samping bukan tergolong dalil-dalil syar'iy, namun mereka

bersikeras menerapkannya terhadap *'ushaatul mu'minin* dan mereka mengharuskan setiap orang agar memperlakukan mereka dengan hal itu, termasuk walaupun dia bergaul dengan mereka dalam rangka da'wah, dan kalau tidak demikian maka ia dicoret dan diserahkan dengan mereka serta kehormatannya dihalalkan.

Sikap pembangkangan ini telah menyebar dan telah menjadi bagian dari metode Al Irhab Al Fikri (teror pemikiran) yang digunakan dan dijadikan alat penekan oleh sebagian orang-orang yang kaku terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan hal itu merebak di barisan para du'at, serta sebagian mereka berlebihan dalam menggunakan kata *mubtadi'* dan *mubtadi'ah* dan dalam membagi-bagikan gelar ini, sehingga ia kasar, menjaga jarak dan satu sama lain saling meng-hajr, serta sebagian mereka bersikap keras terhadap sebagian yang lain. Sebagian orang-orang baik telah mengadu kepada saya sikap ikhwannya yang meng-hajr dia, aniaya terhadapnya, memboikotnya termasuk dengan salam dan sapaan, disebabkan dia mendatangi para ahli maksiat dalam rangka mendakwahi mereka, mengingkari kebathilannya dan ia tidak mengakui mereka di atas kebathilan atau duduk bersama mereka di acara maksiatnya, padahal sesungguhnya mereka itu menampakan penyesalan dan berjanji akan bertaubat serta bukan tergolong orang-orang yang membangkang, akan tetapi dorongan syahwat dan teman buruklah yang telah membinasakan mereka. Dan ia memandang bahwa mereka itu butuh terhadap orang yang membimbing mereka, menasehatinya dan orang yang sabar menuntun mereka, bukan orang yang meng-hajrnya dan membuka lebar kesempatan bagi teman-teman yang buruk untuk membantu syaitan menguasai mereka.

Sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah meng-hajr tiga orang dari sahabat pilihan tatkala mereka absen dari *ghazwatul 'usrah* (perang Tabuk) dan beliau tidak meng-hajr selain mereka dari kalangan yang lemah imannya. Jadi masalahnya adalah *ijtihadiyyah*, yang mana si da'i mengukurnya sesuai mashlahat berdasarkan ijtihadnya dan tidak halal mengharuskannya di dalamnya dengan pertimbangan atau ijtihad tertentu, atau justru malah meng-hajr si da'i itu, apalagi kalau sampai menganggapnya sesat, menganggapnya bida'ah, memusuhinya dan hal lainnya berupa metode-metode penekanan dan *al irhab al fikriy.*

Sebagaimana tidak sah menyetarakan orang-orang fasiq atau ahli maksiat dengan ahlul ahwa yang menyesatkan atau memperlakukan mereka sebagai ***ahlul bid'ah al mukaffirah,*** dalam rangka mempermudah masalah *hajr* dengan klaim *jazr* (sanksi yang membuatnya jera) tanpa *bayan* atau rincian atau nasehat atau pengingatan.... dan bisa saja untuk menyetarakan hal itu dengan selera mereka dan tabiat emosional mereka, serta menganggap susah sabar dan berlama-lama mendakwahi mereka kepada ajaran Allah.

Dalam bab ini saya telah melihat banyak orang antara *ifrath* dan *tafrith.*

Suatu kaum ber-*mudahanah* terhadap musuh-musuh Allah dari kalangan *'asaakirisysyirki wal qawanin*, dan mereka memberlakukannya dengan perlakuan yang mana lebih baik dan lebih bagus dari perlakukan mereka terhadap kaum muwahhidin dengan hujjah kekasaran para muwahhidin itu, kekerasan mereka dan kekasaran uslub dakwah mereka.

Di pihak lain ada kaum yang bertolak belakang, mereka menyerahkan para ahli maksiat dan orang-orang yang menyelisihi mereka dengan orang-orang yang mereka

kafirkan dari kalangan *'asaakirusysyirki wattandid*, terkadang dalam *takfir* dan terkadang dalam perlakuan, hajr, kasar, keras, vonis bid'ah, vonis sesat dan bara dari mereka, bahkan di antara mereka ada orang yang terkadang teringat akan sikap lembut, hikmah (bijaksana) dan *mauidhah hasanah* bersama musuh-musuhnya yang ia kafirkan dari kalangan *'asaakirusysyirki* dan yang lainnya, namun tidak bisa mencernanya atau menerima pengingatan atau masukan di dalamnya bersama *khusum*-nya dari kalangan ahli maksiat dan orang-orang menyelisihi mereka. Ini adalah sifat yang dikhawatirkan atas orangnya bila ia tidak mengikat diri dengan batasan-batasan syari'at ia terjerumus dalam golongan khawarij yang memerangi ahlul Islam lagi membiarkan *ahlul autsan*.

Dan lebih dahsyat dari keadaan mereka dan lebih sesat jalannya serta lebih serupa dengan Khawarij dalam sifat ini, sebagaimana yang akan datang adalah Neo Jahmiyyah dan Murji-ah pada jaman kita ini yang menjulurkan lidah dan pena mereka untuk menyerang para du'at dan yang terang-terangan menyatakan perang terhadap para muwahhid serta yang menyingsingkan lengan permusuhannya terhadap para mujahidin, di waktu yang bersamaan mereka mati-matian membela para thaghut, bahkan mereka merangkak-rangkak di pintu para thaghut itu serta menghangatkan diri mereka di pangkuannya.

Sedangkan al haq adalah pertengahan, tidak bersama ahlil ifrath pada sikap ifrath mereka, dan tidak pula bersama ahlut tafrith pada sikap tafrith mereka.

Semoga Allah merahmati **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** di mana beliau menjelaskan keadaan mayoritas Ahlul Kalam yang intisab kepada Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan bahwa mereka terkadang melampui batas keadilan dalam bantahan mereka terhadap kelompok-kelompok yang lebih jauh dari sunnah dari pada mereka, di mana mereka mengingkari sebagian al haq, sehingga mereka telah membantah bid'ah yang besar dengan bid'ah yang lebih ringan darinya dan membantah kebathilan dengan kebathilan yang lebih ringan darinya... terus beliau berkata:

(ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين، يوالون عليه ويعادون، كان من نوع الخطأ والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ،**بخلاف من والى موافقة وعادى مخالفة وفرق جماعة المسلمين، وكفّر وفسّق مخالفهُ دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه ، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات**) أهـ (مجموع الفتاوى ط دار ابن حزم) (217/3).

(Orang seperti mereka itu bila tidak menjadikan apa yang mereka ada-adakannya itu sebagai keyakinan yang dengannya mereka menyelisihi jama'atul muslimin, yang di atasnya mereka berloyalitas dan di atasnya juga mereka memusuhi, maka ia itu tergolong kekeliruan, sedangkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengampuni bagi kaum mu'minin kekeliruan mereka dalam hal seperti itu, oleh sebab itu terjatuh dalam hal seperti ini banyak kalangan salaf dan para imam umat ini. Mereka memiliki pendapat-pendapat yang mereka ucapkan berdasarkan ijtihad mereka, sedangkan ia menyelisihi apa yang *tsabit* dalam Al Kitab dan As Sunnah berbeda dengan orang yang loyal kepada orang yang sejalan dengan dia dan memusuhi orang yang menyelisihinya dan memecah belah jama'atul muslimin, dia mengkafirkan dan memvonis fasiq orang yang

menyelisihinya tidak orang yang sejalan dengannya dalam masalah-masalah pendapat dan ijtihad dan ia halalkan memerangi orang yang menyelisihinya tidak yang sejalan dengannya, maka mereka itu tergolong *ahluttafarruq wal ikhtilafiat*). Majmu Al Fatawa cet dar Ibnu Hazm 3/217.

Kemudian beliau mulai menjelaskan Khawarij, karena ini adalah di antara akhlak dan ciri mereka yang paling masyhur.

Oleh sebab itu sikap berlebihan para du'at itu dan sikap mereka tidak membedakan dalam mu'amalah antara kuffar, musyrikin, para thaghut dan anshar mereka dengan ushatul muslimin, serta pembauran mereka antara bid'ah-bid'ah *mukaffirah* dengan yang bukan itu. Sungguh sikap itu telah menjadi jalan bagi musuh-musuh dan lawan-lawan dakwah ini untuk menguatkan dan mengukuhkan tuduhan mereka selalu dialamatkan kepada para du'at itu, berupa tuduhan thariqah Khawarij dalam hal *takfirunnas bil umum*, karena para musuh dan kawan dakwah ini tidak melihat perbedaan pada para du'at itu antara sikap mereka terhadap musuh-musuh Allah yang memiliki kekuatan dengan sikap mereka terhadap kaum fasiq muslimin atau yang lainnya dari kalangan mutaawillin dari kalangan muwahhidin.

Sungguh telah memberitahu saya sebagian orang yang mengunjungi saya di sijn dari kalangan para pemuda yang dituduh bahwa mereka memiliki suatu dari *takwilat asya'rah* dalam bab Asma Wash Shifat, dan ia mengadukan kepada saya sikap aniaya sebagian para pemuda yang *intisab* kepada dakwah tauhid terhadap mereka, sikap berlebih-lebihan mereka, sikap keterlaluannya dalam pemboikotan, penghajran dan pentahdzirannya dari mereka, padahal sesungguhnya mereka itu meskipun pada sebagian mereka ada suatu dari pentakwilan-pentakwilan itu, namun mereka tidak menyibukkan diri dengan masalah-masalah itu dan tidak menyebarkannya atau mendakwahkannya, justru kesibukan mereka itu adalah mendakwahkan ashluttauhid dan mentarbiyah para pemuda atas sikap *bara'ah* dari para thaghut. Oleh sebab itu sesungguhnya musuh-musuh Allah tidak membiarkan mereka atau bermudahanah dengan mereka, keberadaan mereka dalam hal itu adalah sama dengan keberadaan setiap orang yang mendakwahkan tauhid dan menentang para thaghut, dimana para thaghut mempersempit mereka, mengawasi mereka dan berulang-ulang menangkap mereka.

Namun demikian keadaan ini tidaklah menolong mereka di hadapan orang-orang yang berlebih-lebihan tersebut atau itu memahamkan mereka bahwa tauhid ikhwan mereka dan sikap *bara'ah* mereka dari para thaghut itu mengalahkan pentakwilan-pentakwilan yang dinisbatkan kepada mereka dan bahwa yang paling utama adalah mengobatinya sebagai hujjah dan burhan bukan dengan berlebih-lebihan dan tuduhan dusta. Mereka senantiasa mencelanya, bersikap keras terhadapnya dan menghalalkan ghibah mereka secara mutlaq tanpa ada kebutuhan akan tahdzir atau ta'lim, sebagaimana ia syarat kebolehan ghibah pada orang-orang macam mereka dari kaum muslimin, sehingga musuh-musuh Allah memanfaatkan hal itu. Terus pemuda itu memberi saya kabar bahwa musuh-musuh Allah tatkala menangkap dia, mereka berupaya memecah belah di tengah-tengah barisan dan membujuknya untuk kerja sama dengan mereka. Para thaghut itu merayu agar dia meninggalkan para pemuda itu dan dakwah tauhid yang mana semua intisab kepadanya, dan para thaghut itu berhujjah dengan sikap kasar para pemuda itu terhadap sebagian

mereka memboikotnya, tidak menyalaminya dan memperlakukannya persis seperti mereka memperlaukan *ansharuttawaghit* dan yang.... yang mereka pasti vonis kafir.

Saya katakan: Dan bila pemuda ini tidak terpedaya dengan permainan dan makar musuh-musuh Allah, dan tidak terpengaruh dengan upaya penggembosan mereka, maka apakah engkau memandang para pemuda lainnya memiliki kesadaran seperti dia? Bukankan di antara mereka ada orang yang lemah imannya yang terkadang jatuh dengan jaring-jaring musuh Allah dengan sebab sikap berlebihan para du'at itu? Dan apakah selama dia akan mengingat sebagaimana dia teringat pada saat itu kisah Ka'ab Ibnu Malik dan tidak terpengaruhnya dengan ajakan dan tawaran raja Ghassan tatkala ia mengirimkan surat supaya mengajaknya untuk bergabung dengannya di waktu dimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kaum muslimin meng-hajr-nya, sehingga mereka mengembalikan makar musuh-musuh Allah di leher mereka, dan mereka tidak terpengaruh dengan tipu muslihatnya dan mereka tempatkan tawarannya ke tembok sebagaimana Ka'ab membuang surat itu ke api? Bukankah yang wajib adalah kita mengingat bahwa keadaan dan realita tiga sahabat yang di-hajr Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di darul Islam adalah tidak seperti keadaan *syababul muslimin* hari ini di darul kufri dan dalam kondisi *istidl'af*, dan bahwa iman para sahabat itu tidaklah seperti keimanan selain mereka, oleh sebab itu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak meng-*hajr* selain yang tiga kalangan yang lemah imannya yang menyebutkan alasan absen mereka kepada Nabi, terus beliau menerima alasan mereka.[1] Itulah tergolong pemahaman yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang berlebihan itu, sehingga dengan sikap kakunya ini mereka memecah barisan-barisan kaum muslimin dan dengan itu mereka membuat senang musuh-mush Allah.

Dahulu Mu'tazilah berupaya menutupi kebatilan madzhab mereka dan membedakannya dari madzhab Khawarij, dimana mereka membuat *hilah* dan mundur selangkah dari sikap terus terang mengkafirkan fasiq 'amaliy, mereka mengatakan: "Kami tidak menamakannya kafir". Maka dikatakan kepada mereka: maka apakah ia muslim? Mereka berkata: Kami tidak menamakannya muslim, terus mereka mengada-adakan istilah *manzilah bainal manzilatain*, namun mereka tetap sejalan dengan khawarij dalam hal akhir ujung orang fasiq itu, mereka berkata: Namun demikian dia itu kekal di neraka...!

Jadi apa faidah yang didapatkan orang fasiq itu dari madzhab mereka berupa keistimewaan bila mereka tidak menamakannya orang kafir selama para ustadz itu telah menjerumuskannya dan mengekalkannya di Darul Bawar dan tempat kembali kuffar??

Sedangkan orang yang berlebih-lebihan itu pada hari ini, mayoritas mereka mengetahui madzhab Khawarij dan Mu'tazilah dan berlepas diri darinya, namun saat dipojokkan mereka mengatakan: "Kami tidak mengkafirkan lawan-lawan kami itu dan kami tidak menjadikannya *manzilah bainal manzilatain,* namun mereka itu menurut kami adalah muslimin ahli maksiat atau yang fasiq atau ahli bid'ah." Namun demikian mereka memperlakukannya dengan perlakuan lebih buruk dari perlakuannya kepada orang-orang musyrik, murtaddin dan kuffar.

---

[1] Lihat hadist Ka'ab Ibnu Malik dalam Kitabul Maghazi dari Shahihul Bukhari dan perkaataan Al Hafidh di Fathul Bari tentang komentar akan hadist ini dalam fiqh hajr serta pemilihannya dalam hal itu antara orang kuat dengan orang lemah dalam hal dien. Dan Syaikhul Islam juga memiliki rincian yang indah dalam Al Fatawa 28/115 dan sesudahnya. Cet Dar Ibnu Hazm dan kami juga dalam hal ini memiliki risalah kecil yang kami tulis di Penjara Sawwaqah.

Maka mereka itu menyelarasi Ahlus Sunnah dalam penamaan dan hukum, namun menyelarasi Khawarij dan yang sama dengannya dalam hal perlakuan dan *mu'amalah dunyawiyyah*. Apakah engkau melihatnya sebagai perbuatan dan bida'ah yang baru atau bahwa perseteruan itu buat yang sesat lagi menyesatkan.

Sudah maklum bahwa keburukan dan bahaya mu'amalah dunyawiyyah yang mana mereka ngawur dengannya adalah lebih berbahaya terhadap manusia dari hukum akhirat yang dikatakan Mu'tazilah, baik Mu'tazilah ataupun manusia lainnya tidak satupun berhak menetapkan atau menerapkan dan mewajibkan hukum ukhrawiy yang mereka klaim, karena itu bagi mereka hanya sekedar keyakinan, berbeda dengan perlakuan orang-orang yang berlebihan itu terhadap orang fasik kaum muslimin, sesungguhnya ia adalah dunyawiyyah yang nyata terjadi lagi berjalan bahayanya.

Bahaya dalam masalah ini sesungguhnya perlakuan ini tidak berhenti di batas hajr, zajr, dhalim, aniaya, tuduhan dusta dan penyempitan haq, namun di sebagian negeri telah melampui batas sampai berani menumpahkan darah kaum muslimin, dimana sebagian ghulat yang ngawur mereka menghadang dan membunuh lawan? Mereka dari kalangan yang mereka cap sebagai ahlul bid'ah, mereka tumpahkan darahnya di hadapan penglihatan dan pendengaran di seluruh dunia, dan mereka terjatuh dalam apa yang telah dihati-hatikan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat beliau berkata:

(لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) رواه البخاري عن ابن عمر.

"Janganlah kalian kembali setelahku sebagai kuffar yang mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain". ***(HR Al Bukhari dari Ibnu Umar)***

Padahal sesungguhnya mereka ini semuanya berada di tengah-tengah taring para musuh Allah, tertindas, diperangi, dikejar-kejar lagi tidak memiliki daulah dan syaukah... Coba apa gerangan yang akan mereka lakukan bila sebagian mereka memiliki daulah??

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Di antara *bid'ah munkarah* adalah pengkafiran satu kelompok terhadap kelompok lainnya dari kelompok-kelompok kaum muslimin dan penghalalan darah serta harta mereka, sebagaimana yang mereka katakan: Ini tanaman milik ahli bid'ah dan hal seperti itu, sesungguhnya ini hal besar karena dua sisi:

Pertama: Kelompok lain itu bisa jadi tidak memiliki bid'ah yang lebih besar dari apa yang ada pada kelompok yang mengkafirkannya, bahkan bisa jadi apa yang ada pada kelompok yang mengkafirkannya, bahkan bisa jadi bid'ah kelompok yang mengkafirkan adalah lebih besar atau setara atau lebih rendah. Dan ini adalah keadaan umumnya ahlul bid'ah yang satu sama lain saling mengkafirkan. Bila diperkirakan bahwa *muhtadi* itu kafir maka kafirlah kelompok ini dan itu, dan bila diperkirakan bahwa ia tidak kafir maka kelompok ini dan itu tidak kafir.[1] Keberadaan salah satu dari dua kelompok mengkafirkan yang lainnya dan tidak mengkafirkan kelompoknya sendiri, ia malah tergolong kejahilan dan kedhaliman, dan mereka itu tergolong orang-orang yang Allah ta'ala firmankan:

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ

[1] Yaitu karena kedua kelompok itu dalam bid'ah bisa jadi sama atau bahwa sebagian mereka lebih dahsyat di dalamnya dari yang lainnya.

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka." ***(Al An'am*: *159)***

Ke dua: seandainya diperkirakan bahwa salah satu dari dua kelompok itu mengkhususkan diri dengan bid'ah itu, maka ahlus sunnah tidak layak mengkafirkan setiap orang yang mengucapkan ucapan yang mana ia keliru di dalamnya.[1] Kemudian beliau menuturkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang keliru itu diudzur dari kalangan muslimin dan itu telah lalu.

Dan maklum juga sebagaimana yang telah kami ketengahkan kepadamu: Wajibnya membedakan antara orang-orang yang dinamakan ulama sebagai kuffar takwil yaitu *ashhabul lida' al mukaffirah* dengan kaum *murtaddin riddah sharihah*, dan bahwasannya tidak sah menyetarakan antara mereka dengan mereka dalam hal penghalalan *ishmah*, bahkan telah lalu juga bahwa riddah itu sendiri berbeda beda dalam hal istitabah pelakunya antara *riddah mujarradah* dengan *riddah mazidah* atau *mughalladhah*.

Maka apa gerangan dengan orang-orang yang kami bicarakan dari kalangan ahli maksiat yang mana bid'ah mereka tidak sampai pada bid'ah *mukaffirah*, apalagi sampai pada *riddah mujarradah* dengan *riddah mazidah* atau *mughalladhah?*

Dan tatkala makin keras pengingkaran sebagian orang-orang yang berakal terhadap mereka yang menumpahkan darah ikhwan mereka yang muslim dengan klaim bahwa mereka itu ahlul bid'ah, maka tidak lain dalih mereka adalah hanya mengutarakan terhadap mereka sikap keras salaf terhadap *ahlul bid'ah al mukaffirah* dan sebagian ucapan-ucapan mereka dalam hal itu. Dan mereka menukil ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** yang berisi kecaman pedas terhadap tokoh-tokoh *ahlul ittihad wal hulul*, dan penjelasan akan kewajiban menghadang mereka dan menjihadinya, serta bersikap keras terhadap orang yang membela mereka dan bahwa bahaya mereka adalah lebih dahsyat dari bahaya para pembegal, Tartar, pencuri dan para pengkhianat yang aniaya terhadap harta dan meninggalkan dienul muslimin; Maka ahlul bid'ah itu!! adalah lebih buruk dari mereka, karena mereka menumbangkan dienul Islam!! Semua itu supaya mereka membolehkan membunuh dan memerangi lawan-lawan mereka.

Dikarenakan jarangnya sikap obyektif dalam perseteruan di antara kaum muslimin pada zaman kita ini, mereka tidak menjelaskan bahwa perkataan beliau ini adalah berkenaan dengan Al Ittihadiyyah yang mana mereka itu menurut beliau dan menurut ulama kaum muslimin adalah lebih kafir dari pada Yahudi dan Nasrani, serta lebih buruk dari pada Fir'aun dan yang lainnya dari kalangan tokoh-tokoh kekafiran sebagaimana yang telah lalu dari beliau, bahwa mereka itu menuturkan perkataannya *rahimahullah*: (Tokoh-tokoh mereka itu adalah *aimmatul kufri* yang wajib dibunuh dan tidak diterima taubat salah seorang di antara mereka bila ditangkap sebelum taubat, karena ia tergolong Zanadiqoh terbesar yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran terbesar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memahami ucapan mereka dan penyelisihan mereka terhadap dienul muslimin dan wajib memberi sanksi setiap orang yang intisab kepada mereka atau membela-bela mereka atau memuji mereka atau mengagumi kitab-kitab mereka, atau diketahui kerjasama dan bantuannya terhadap mereka, atau membenci komentar buruk terhadap mereka atau orang yang mencarikan alasan bagi mereka...) hingga

[1] Majmu Al Fatawa cet dar Ibnu Hazm 7/417.

ucapannya: (Dan macam-macam alasan ini yang tidak dikatakan kecuali oleh orang jahil atau munafiq, bahkan wajib memberi sanksi setiap orang yang mempengaruhi keadaan mereka dan tidak membantu untuk menanggulangi mereka, karena sesungguhnya menanggulangi mereka itu tergolong kewajiban yang paling besar, sebab mereka itu merusak akal dan agama...)

Dan berkata di akhir perkataannya:

(فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم ؛ كقطاع الطريق، وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم، ولا يستهين بهم من لم يعرفهم فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف ، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية) أهـ مجموع الفتاوى (2/131-132) (ط دار ابن حزم).

(Bahaya dalam dien ini lebih besar dari bahaya orang yang merusak atas kaum muslimin dunia mereka dengan membiarkan dien mereka, seperti para perampok dan seperti Tartar yang mengambil dari mereka harta dan membiarkan bagi mereka dien mereka dan orang yang tidak mengetahui keadaan mereka dengan menganggap enteng mereka, karena kesesatan mereka dan penyesatan mereka adalah lebih besar dari bisa disifati, dan mereka itu lebih serupa dengan Qaramithah Bathiniyyah). *Majmu Al Fatawa* 2/131-132 cet dar Ibnu Hazm.

Maka saya katakan: Tenanglah... tidak seperti ini unta digiring dan tidak seperti ini *istidlal* dilakukan... Coba mana mereka yang dikomentari Syaikhul Islam bila dibandingkan dengan sebagian orang-orang ahli maksiat atau orang-orang fasiq atau orang yang menyelisihi dan melakukan bid'ah dalam sebagian furu'? Atau juga bila dibandingkan dengan orang yang padanya ada sebagian kekeliruan yang tidak mengkafirkan dalam bab keyakinan dan bab-bab keimanan? Maka mesti ada pembeda dalam hukum dan penamaan dan dalam muwalah dan mu'amalah juga antara *auliyaurrahman* selama dalam lingkungan al iman bagaimanapun bentuk maksiat dan *taqshir* mereka, dengan *auliyausysyaithan* dari kalangan kuffar dan murtaddin.

Hati-hatilah dalam membaurkan antara mereka dengan mereka dalam suatu dari hal itu atas dorongan aniaya dan perseteruan.

Sungguh Allah ta'ala berfirman:

۞ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

*"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus". **(Asy Syu'ara: 181-182)***

Dan firman-Nya:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

*"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang" **(Al Muthaffifin: 1)***

Sungguh cemerlanglah Syaikhul Islam dalam lontaran-lontarannya yang indah yang beliau sebarkan di tengah-tengah fatwa-fatwanya, yang muncul dari obyektifitas terhadap lawannya, jarang sekali orang-orang yang menyelisihi beliau memiliki sifat seperti itu, dan jarang sekali kita melihatnya dalam *khushumat* pada hari ini, di antara hal itu ucapannya:

(ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراً، لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنن، فهذا ليس بكافر ولا منافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياً، وقد يكون مخطئاً متأولاً مغفوراً له خطؤه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه) أهـ. مجموع الفتاوى (ط دار ابن حزم) (220/3).

(Dan di antara ahli bid'ah ada orang yang memiliki iman lahir bathin, namun padanya ada kejahilan dan kezhaliman sampai ia keliru apa yang ia keliru di dalam hal sunah, maka ia bukan kafir dan munafiq, kemudian terkadang ada darinya aniaya dan kedhaliman yang dengannya ia menjadi fasiq atau ahli maksiat, dan terkadang ia keliru muta'awil lagi diampuni kesalahannya dan bisa jadi bersama itu dia memiliki dari iman dan taqwa yang dengannya ia mendapatkan *wilayatullah* (perwalian Allah) dengan kadar keimanan dan taqwanya). *Majmu Al Fatawa* cet Dar Ibnu Hazm 3/220

*****

(31)

Mengkafirkan Setiap Orang Yang Tidak Mengkafirkan Para Thaghut Dengan Klaim Bahwa Dia Belum Kufur Kepada Thaghut

Termasuk kekeliruan yang sering terjadi (dalam takfir) juga adalah mengkafirkan setiap orang yang tidak mengkafirkan para thaghut dengan klaim bahwa ia belum merealisasikan tauhid karena ia tidak kufur terhadap mereka.

Memang sesungguhnya kufur terhadap para thaghut adalah separuh tauhid dan syaratnya, sedangkan orang yang tidak kufur terhadap para thaghut adalah tidak berpegang pada *al 'urwah al wutsqa*, dan berarti dia itu termasuk jajaran kuffar yang binasa. Allah berfirman:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا

*"Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus". **(Al Baqarah: 256)***

Akan tetapi apakah takfir thaghut itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya kufur terhadapnya?

Dalam arti: Apakah setiap orang tidak menempatkannya atau menganutnya dari kalangan yang intisab kepada Islam, meskipun karena kejahilan dan ketertipuan dengan keberadaan shalat, ibadah dan pengakuan Islam si thaghut itu, bahwa dia itu bukan muslim karena belum kufur terhadap thaghut?

(Ketahuilah...) kami sama sekali tidak menyepelekan pentingnya takfir para thaghut dan tidak pula mengajak untuk menelantarkannya atau untuk tidak mempelajarinya, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang atau sebagaimana yang mereka tafsirkan kepada makna ini dari ucapan kami itu, sama sekali tidak seperti itu. Dan setiap orang yang mengenal kami dan fokus kami terhadap masalah ini, bahkan kami tidak menulis kecuali tentangnya (takfir thaghut semuanya) dan tentang hal-hal yang berkaitan dengannya.

Akan tetapi kami hanya mengajak kepada *ta-shil* (pembakuan masalah sesuai dengan dalil), tafshil (perincian) dan pengikatan ungkapan dengan dalil-dalilnya yang shahih lagi *sharih* (terang).

Adapun lontaran-lontaran yang hanya bersumber semangat (*hamaasiyyah*) yang kosong (dari dalil) adalah sama sekali tidak berfaidah untuk kebenaran. Dan kami tidak butuh terhadap ungkapan-ungkapan *hamaasiyyah* yang *mujmal* (global), yang disangka air oleh orang yang haus, dan masih mendingan andai dia tidak mendapatkan apa-apa saat mendatanginya, tapi ternyata dia mendapatkannya racun yang mematikan!!

Klaim yang dilontarkan oleh sebagian orang bahwa takfir thaghut adalah salah satu syarat sahnya kufur terhadap thaghut adalah sama sekali mereka itu tidak mendatangkan dalil, ya kecuali lontaran-lontaran sebagian ulama *mutaakhirin*. Sedangkan ya memang perkataan ulama itu dijadikan sebagai penentuan jalan, akan tetapi ia itu tidak dijadikan dalil namun disesuaikan dengan dalil.

Asy Syaukaniy berkata:

(الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولايؤثر وجوده في وجوده ، **فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه** وذلك إما بعبارة مفيده لنفي الذات والصحة مثل أن تقول: لا صلاة لمن لا يفعل كذا ، أو لمن فعل كذا ... إلى قوله: وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب ، والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه ، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا ، بل يكون التارك له آثما ،وأما أنه يلزم من عدمه العدم فلا. وهكذا يصح الإستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه لا لأمر خارج عنه.)أه. من السيل الجرار (1/157-158).

(Syarat adalah sesuatu yang ketidakadaannya berpengaruh pada ketidakadaannya *masyruth* (yang disyaratkan) dan keberadaannya tidak berpengaruh pada keberadaan *masyruth* itu, maka syarat tidak *tsabit*, kecuali dengan dalil yang menunjukkan bahwa *masyruth* itu tidak ada dengan ketidakadaannya. Dan itu bisa dengan ungkapan yang memberikan faidah terhadap penafian dzat dan keabsahan, seperti engkau mengatakan: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak melakukan ini, atau bagi orang yang melakukan itu...." hingga ucapan beliau (Asy Syaukaniy): Dan adapun sekedar perintah, maka status tertinggi apa yang ditujukan adalah *al wujub* (kewajiban), sedangkan wajib itu adalah sesuatu yang mana pelakunya berhak mendapatkan pahala dengan sebab melakukannya dan (mendapatkan) siksa dengan sebab meninggalkannya. Dan ini tadi memastikan si kewajiban itu menjadi syarat, namun orang yang meninggalkannya mendapat dosa. Adapun bahwa ia memestikan tidak adanya status dengan sebab ketidakadaannya, maka sama sekali tidak seperti itu.

Dan begitu juga sah berdalil utuk menunjukkan sesuatu itu sebagai syarat dengan larangan yang menunjukkan *al fasad* (kerusakan) yang bermakna *al buthlan* (batilnya suatu hal) bila larangan dari sesuatu itu karena dzatnya atau karena bagiannya bukan karena hal yang diluar darinya. *As Sail Al Jarar* 1/157-158.

Dan sekarang kami bertanya: Mana dalil yang jelas dan terang dari firman Allah atau sabda Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menunjukkan bahwa *takfir* thaghut itu berstatus sebagai syarat sah menjauhi ibadah terhadap thaghut atau (syarat sah) kufur terhadapnya yang mana ia (kufur terhadapnya) adalah syarat yang disepakati untuk sahnya Islam?? Di mana mesti dari ketidakadaan syarat ini pada orang yang mengaku Islam tidak adanya Islam serta batalnya Islam orang itu meskipun dia itu kafir terhadap thaghut, dengan makna bahwa ia kafir terhadap ibadahnya, menjauhi ajaran dan hukumnya yang bathil lagi menjauhi tawalliy terhadapnya dan mendukungnya.

Bukankah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman seraya memberi kabar gembira pada hamba-hamba-Nya:

وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

"Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembah-Nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku." ***(Az Zumar: 17)***

Maka dengan dalil apa orang-orang yang berlebihan itu memutus dan menghalangi serta menggugurkan kabar gembira ini yang Allah janjikan kepada hamba-hamba-Nya yang

menjauhi ibadah terhadap thaghut dan kembali kepada Tuhan mereka karena sekedar samar atas mereka kekafiran sebagian para thaghut dengan sebab ketidaktahuan mereka akan keadaan para thaghut itu atau mereka menduga adanya *maani'* (penghalang) syar'iy yang menghalangi mereka dari mengkafirkan thaghut-thaghut itu??

Saya katakan: Dahulu pernah saya berdebat dengan sebagian *al ghulaah al mutahammisin* (orang-orang yang berlebihan yang terlalu semangat) sekali terhadap ungkapan (di atas) ini. Tatkala saya bertanya kepada mereka dengan pertanyaan ini, ternyata tidak menyebutkan satu dalil pun yang shahih *dilalah* (indikasinya) terhadap hal itu dari Al Kitab dan As Sunnah.

Dan ternyata patokan mereka dalam hal ini hanyalah terhadap perkataan **Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab** *rahimahullah* yang isinya:

(أصل دين الإسلام وقاعدته أمران:

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك والموالاة فيه ، وتكفير من تركه.

والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك ومعاداة فيه ، **وتكفير من فعله ، فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا**) أهـ.

Ashlu Dienil Islam dan kaidahnya ada dua:

Pertama:

- Perintah untuk beribadah kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya, dorongan (ajakan) atas hal itu.
- Loyalitas di dalamnya.
- Dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya.

Ke dua:

- Berhati-hati dari syirik dalam *'ibadatullah*.
- Bersikap keras dalam hal itu.
- *Mu'aadaah* (melakukan permusuhan) di dalamnya.
- Dan mengkafirkan orang yang melakukannya. Maka kedudukan tauhid tidak sempurna kecuali dengan hal ini.

Para pemuda itu terbang membawa perkataan Syaikh di sini: "Penghati-hatian dari syirik dalam *'ibadatullah*, bersikap keras dalam hal itu, melakukan permusuhan di dalamnya serta mengkafirkan orang yang melakukannya"

Mereka girang dengan perkataannya (dan mengkafirkan orang yang melakukannya), terus mereka menjadikannya pokok Dienul Islam, mereka mengibarkan *al wala* dan *al bara* di atasnya, dan dengannya mereka menjalin *muwalah* dan *mu'adah*, serta siapa yang meninggalkannya atau melakukan *taqshir* di dalamnya maka ia telah kafir menurut mereka.

Padahal teks perkataan Syaikh di akhir ungkapannya adalah jelas lagi terang yang menjelaskan bahwa dalam *ithlaq*-nya ini ada rincian yang menggabungkan dari hal-hal tersebut sesuatu yang mana ia adalah *taabi* (yang mengikuti) terhadap Ashlul Islam dan sesuatu yang mana ia adalah tergolong konsekuensi-konsekuensi dan kewajiban-

kewajibannya. Dimana beliau berkata: "<u>maka tauhid tidak sempurna kecuali dengan ini</u>," beliau maksudkan dengan kesempurnaan kedudukan tauhid.

Dan beliau <u>tidak</u> mengatakan "*maka tidak sah atau tidak diterima*" yang mana ia adalah kata-kata yang digunakan dalam *syarthiyyah* (sesuatu yang menjadi syarat) yang mesti dari ketidakadaan itu tidak adanya dan batalnya (hukum).

Hal ini dijelaskan dan dikuatkan dengan keberadaan bahwa hal-hal yang disebutkan oleh Syaikh tidak sama semuanya, tetapi di antaranya ada yang tergolong <u>ashlud dien dan syarat-syaratnya</u> yang mana keislaman seseorang tidak sah kecuali dengannya, **seperti** ibadah kepada Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan meninggalkan syirik dalam ibadah kepada-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Dan di antaranya ada yang tergolong <u>kewajiban-kewajiban</u> dien dan tauhid atau *lawaazim* (konsekuensi-konsekuensinya) dan ikatan-ikatannya, seperti dorongan (ajakan) atas hal itu (tauhid), dakwah kepadanya serta loyalitas di dalamnya.

Dan begitu juga *mu'aadaah* (permusuhan) dalam syirik, ada rincian di dalamnya. **Keberadaan inti (pokok) permusuhan terhadap syirik dan para pelakunya secara umum di dalam hati adalah tergolong syarat-syarat Islam dan tauhid**. Adapun penampakannya, pernyataannya secara terang-terangan dan pemaparannya, maka ini tergolong *lawaazim* tauhid dan penyempurnaannya (yang wajib) bukan tergolong syarat-syaratnya.

Semua ini diketahui dan dipahami dengan cara meninjau pada dalil-dalil syra'iy yang wajib menjadi acuan dalam *ta-shil* di atasnya, bukan pada ucapan-ucapan para ulama yang bisa saja keliru.

Dan kalau bukan seperti itu, yaitu bila yang menjadi acuan menurut mereka itu adalah ucapan-ucapan ulama serta *ta-shil* dan *taq'id* (penerapan kaidah) adalah dibangun di atas ucapan-ucapan itu, maka mereka tidak akan tidak mendapatkan ucapan-ucapan lain yang seperti ucapan-ucapan Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab ini, ucapan milik beliau atau ulama Najd lainnya dalam masalah ini.

Di antara yang sejenisnya adalah ucapan beliau dalam **Risalah fi Ma'na Thaghut**, ada dalam Majmu'ah At Tauhid dan ada juga dalam Majmu Muallafat Asy Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab 1/376:

(فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها **وتكفر أهلها** <u>**وتعاديهم**</u>.) أهـ

(Dan adapun tata cara kufur terhadap thaghut adalah: Engkau meyakini bathilnya peribadatan kepada selain Allah, meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan para pelakunya dan memusuhi mereka). Dan yang serupa dengannya sangat banyak).

Sudah maklum ucapan ini adalah haq dan ia secara global adalah tidak ada bantahan dan kepada seperti hal ini kami mendakwahkan serta dengan seperti hal itu kami meng-*khithabi* manusia. Ya kecuali bila bagian-bagian yang mulia ini (maksudnya tata cara kufur terhadap thaghut yang lima itu) disamaratakan dan dijadikan semuanya dalam satu tingkatan yaitu *syarthiyyah* yang mesti dari ketidakadaannya tidak adanya status, maka pada keadaan ini wajib adanya penjabaran dan penjelasan sebagaimana yang telah kami ketengahkan, maka hal itu adalah pemahaman salah yang tidak boleh dinisbatkan kepada

ucapan Syaikh kecuali bila ada penegasan beliau terhadapnya atau pernyataannya akan hal itu...[1]

Sebagaimana juga wajib dalam ucapan beliau ini *tanbih* (memberikan pengingatan) atas penuturan beliau terhadap muthlaqnya memusuhi hamba thaghut dalam tata cara kufur terhadap thaghut yang terkadang bisa dipahami *syarthiyyah* darinya. Serta mendesaknya memberikan rincian dalam hal ini antara wajibnya keberadaan permusuhan ini sebagai syarat bagi tauhid dengan dianjurkan penampakkannya yang tidak mampu dilaksanakannya oleh setiap orang dan tidak wajib atas setiap manusia.

Sejenis dengannya ucapan **Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman** dalam risalah beliau tentang penjelasan makna Thaghut dan sikap menjauhinya hal 271 dalam Juz Al Murtad dari *Ad Durar As Saniyyah*, seandainya para *ghulaat* itu mendapatkannya, tentulah mereka girang dengannya, beliau berkata setelah menuturkan ayat-ayat menunjukkan wajibnya menjauhi thaghut:

(فأخبر أن جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت فمن لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين.)

ثم قال: **(والمراد من اجتنابه هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق) أهـ.**

(Allah mengabarkan bahwa semua *al mursalin* (para rasul) diutus untuk menjauhi thaghut, siapa yang tidak menjauhinya maka ia menyelisihi semua *al mursalin*) kemudian berkata: (Dan yang dimaksud menjauhinya adalah membencinya dan memusuhinya dengan hati, mencela dan menjelek-jelekkannya dengan lisan, melenyapkannya dengan tangan saat mampu serta meninggalkannya. Siapa yang mengklaim menjauhi thaghut tapi ia tidak melakukan hal itu, maka ia tidak benar). Selesai

Perhatikanlah, bagaimana beliau menjadikan dalam muthlaq ucapannya, bahwa orang yang tidak menjelek-jelekan thaghut dan tidak mencelanya dengan lisan adalah tidak benar (jujur) yaitu dia dusta dalam pengakuannya telah menjauhi thaghut, padahal *tashrih* (terang-terangan) mencela thaghut dan menjelek-jelekannya dengan lisan adalah tidak wajib atas setiap orang. Dan apakah semua sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengumumkan lagi terang-terangan mencela para thaghut kaum mereka atau justru mayoritas mereka sembunyi-sembunyi? Dan apakah boleh dikatakan tentang mereka

---

[1] Maksudnya bahwa yang lima itu statusnya tidak sama, dan syaikh sendiri tidak menyatakan bahwa yang lima itu tingkatannya sama dan itulah yang ada dalam tulisan-tulisan beliau. Takfir nau' pelaku syirik pasti diyakini oleh setiap mu'min, karena dia mengetahui bahwa Allah telah menegaskan dalam Al Qur'an dan saat dia tidak meyakininya, maka dia kafir dengan kufur takdzib dan juhud. Dan *takfir mu'ayyan* di samping mengetahui penegasan Allah tadi, harus juga disertai tidak adanya syubuhat... sehingga bila keduanya terpenuhi maka saat tidak takfir, berarti jatuhnya pada kufur takdzib dan juhud juga.

Sehingga bila ada orang yang menjauhi ibadah terhadap semua thaghut dan dia hanya ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, namun dia tidak takfir sebagian thaghut karena ada syubhat padanya, maka dia muwahhid, meskipun bisa jadi dia adalah orang yang jahil atau sesat.

Di sisi lain ada orang yang beribadah kepada Allah dan dia menjauhi ibadah terhadap thaghut kecuali dalam satu hal, umpamanya dia ikut menyandarkan hak hukum kepada rakyat (demokrasi), dia mengikutinya karena taqlid mengikuti syubhat yang membolehkannya atau tidak tahu bahwa itu syirik maka dia bukan muslim.

Dalam takfir, syubhat menjadi pertimbangan sedangkan dalam meninggalkan ibadah terhadap thaghut maka sungguh syubhat tidak dianggap.(Pent)

padahal keadaannya seperti itu bahwa mereka itu menyalahi semua para Rasul atau bahwa mereka itu tidak benar dalam sikap mereka menjauhi thaghut itu?

Adapun hinaan (celaan), sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah melakukannya terutama setelah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melarang beliau dari hal itu supaya mereka tidak menghina Allah secara aniaya tanpa dasar ilmu, bagaimana? Padahal sesungguhnya mereka itu telah menjadikan dakwah beliau kepada tauhid, *bara'ah*-nya dari para thaghut mereka serta tahdzirnya dari ibadah kepadanya dengan cara menjelaskan bahwa thaghut-thaghut (berhala-berhala) itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka, mereka menjadikan hal itu sebagai hinaan terhadap tuhan-tuhan mereka, sebagaimana mereka menjadikan (menganggap) penjelasan beliau akan kekeliruan dan kesesatan nenek moyang mereka dalam mengibadati thaghut-thaghut itu sebagai celaan (hinaan) terhadap mereka dan nenek moyang mereka.

Maksud saya dari ber-*istithraad* (menguraikan yang di luar bahasan) ini adalah saya ingin mengingatkan bahwa perkataan para syaikh itu bukan Qur'an dan bahwa mereka itu tidak ma'shum, jadi kekeliruan itu tanpa ragu lagi ada saja pada mereka, serta sesungguhnya ucapan mereka dan ucapan selain mereka selain Al Ma'shum *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bukanlah hujjah dalam dien kita, namun demikian sesungguhnya termasuk sikap ihsan terhadap mereka dan sikap *inshaf* (adil/objektif) dalam ber-*ta'aamul* dengan tulisan-tulisan mereka adalah menafsirkan ucapan mereka satu sama lain, yang *muthlaq* ditafsirkan dengan yang *muqayyad* dan yang *mujmal* ditafsirkan dengan perkataan mereka yang *mufassar* (jelas dan rinci). Dan termasuk *'amanah 'ilmiyyah* dan sikap jujur dalam dienullah adalah memahami ucapan-ucapan mereka yang *muthlaq* atas pedoman 'aqidah ahlus sunnah dan thariqah para ulama dalam melontarkan *wa'id* (ancaman)

Dan itu sesungguhnya thariqah mereka sebagaimana yang diketahui oleh setiap orang yang telah mengenal baik tulisan-tulisan mereka adalah berdiri di atas sikap *ta'dhim* terhadap posisi tauhid, *mubalaghah* dalam menampakkannya, penjelasan pentingnya perealisasian *lawaazim*-nya dan melaksanakan kewajian-kewajiban serta ikatan-ikatannya, dan berdiri di atas sikap keras terhadap syirik, kecaman terhadap para pelakunya dan bersifat sangat dalam *tanfir* darinya dengan cara *mubalaghah* dalam mengingkari setiap yang memiliki kaitan dengannya meskipun hal itu hanya termasuk sarana yang bisa menghantarkan kepadanya dan bukan syirik yang nyata.

Sampai akhirnya mereka dan ulama-ulama yang datang setelah mereka dari kalangan cucu-cucu mereka membutuhan untuk menjelaskan kemusykilan *ithlaqat* (lontaran-lontaran) itu atas sebagian orang.

** Baik dari lawan-lawan mereka yang berupaya mengecamnya dengan sebab sebagian *ithlaqat* itu dan menisbatkan kepada mereka apa yang tidak pernah mereka ucapkan, yaitu tuduhan mengkafirkan semua manusia atau takfir semua orang yang menyelisihi mereka dan tuduhan (yang tidak tepat) ini bukan hanya dari para pengikut madzhab-madzhab yang *ta'ashshub* atau orang-orang Quburiyyun yang bodoh saja, bahkan di antara mereka ada ulama salafiyyun muhaqqiqun semisal **Al 'Allamah Asy Syaukaniy** yang mana beliau berkata tentang Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab dan para pengikutnya (akan tetapi mereka memandang bahwa orang yang tidak berada dalam daulah penguasa Nejd dan

(tidak) merealisasikan perintah-perintahnya adalah di luar Islam). *Al Badr Ath Thaali Bi Mahaasini Mann Ba'dal Qarnis Saabi'* 2/7.

Dan juga **Syaikh Muhammad Shiddiq Hasan** dalam kitabnya **Turjuman Al Wahabiyyah** mengumumkan *bara'ah* ahlil hadits dari al wahhabiyyin.

Dan **Syaikh Anwar Syah Al Kasyimiriy**, beliau menuturkan bahwa Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab terlalu tergesa-gesa pada hukum-hukum *takfir*. Dan yang lainnya...

Dan lihat dalam hal itu dan dalam pembelaan terhadap Syaikh (Muhammad) serta tentang bantahan syubuhat dari dakwah beliau kitab **(Da'aawaa Al Munawi-iin Li Da'wati Asy Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab)** karya 'Abdul 'Aziz Ibnu Muhammad Alu 'Abdul Lathif dan **(Mishbah Adh Dhalam Fir Radd 'Ala Man Kadzaba 'Alasy Syaikh Al Imam) dan (Minhajut Ta-sis wat Taqdis fi Kasyfi Syubuhat Dawud Ibni Jirjis)** dan yang lainnya karya 'Abdullatief Ibnu 'Abdirrahman Alu Asy Syaikh.

** Atau dari sebagian orang-orang yang *intisab* kepada manhaj mereka dari kalangan orang yang menjadikan kendaraan ghuluw sebagai tunggangan dan telah lalu contoh-contoh dari hal ini.

Di antaranya apa yang telah lalu dari ucapan **Syaikh 'Abdul Lathif Alu Asy Syaikh** dalam bantahannya terhadap dua orang dari Ahsa, keduanya telah meninggalkan Jum'ah dan jama'ah dan mengkafirkan kaum muslimin yang ada di sana dengan dalih mereka duduk bersama dengan Ibnu Fairuz dan orang-orang yang semisal dengannya dari golongan yang tidak kufur terhadap thaghut dengan dalih bahwa ia tidak terang-terangan mengkafirkan kakaknya yang telah menolak dakwah Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab dan memusuhi dakwah itu (keduanya berkata dan siapa yang tidak terang-terangan (menyatakan) kekafirannya, maka dia kafir kepada Allah lagi kufur kepada thaghut, dan siapa yang duduk bersamanya, maka dia sama seperti dia, kemudian mereka menerapkan di atas dua muqadimah yang dusta lagi sesat ini hukum-hukum yang diterapkan pada kemurtadan yang nyata sampai-sampai mereka meninggalkan salam). Syaikh berkata:

(**فرفع إليّ أمرهم،فأحضرتهم وهددتهم وأغلظت لهم** ، فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأن رسائله عندهم ، فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم ، بما حضرني في المجلس ، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب.. . **إلى آخر كلامه في رسالة باسم (الإنكار على من كفّر المسلمين بغير ما أجمع عليه الفقهاء) ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية** (3/4-5)..

(Maka kasus mereka dilaporkan kepada saya, maka saya menghadirkan mereka, saya takut-takuti mereka dan saya kerasi mereka, kemudian pada awalnya mereka mengaku bahwa mereka itu berada di atas 'aqidah **Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab** dan bahwa risalah-risalahnya ada pada mereka, maka saya bongkar syubuhat mereka dan saya gugurkan kesesatan mereka dengan apa yang hadir bersama saya di majelis serta saya kabarkan kepada mereka *bara'ah* Syaikh dari keyakinan dan madzhab ini, hingga akhir ucapannya dalam satu risalah bernama **Al Inkar 'Ala Man Kaffaral Muslimin Bi Ghairi Ma Ajma'a 'Alaihil Fuqoha dalam Majmuatur Rasaa-il Wal Masaa-il An Najdiyyah** 3/4-**5**

Dan diantaranya apa yang disebutkan oleh **Asy Syaukaniy** dalam Al Badr Ath Thaali' 2/5:

(ولقد أخبرني أمير حجاج اليمن السيد محمد بن حسين المراجل الكبسي أن جماعة منهم – أي من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب – خاطبوه هو ومن معه من حجاج اليمن بأنهم كفار وأنهم غير معذورين عن الوصول إلى صاحب نجد لينظر في إسلامهم ، فما تخلصوا منه إلا بجهد جهيد..) أهـ.

(Dan sungguh amir jama'ah haji Yaman As Sayyid Muhammad Ibnu Husein Al Marajil Al Kabsiy telah mengabarkan kepada saya bahwa jama'ah dari mereka, yaitu dari kalangan pengikut Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab, menyampaikan kepada dia dan kepada jama'ah haji Yaman bahwa mereka itu adalah kuffar dan bahwa mereka tidak diudzur dari datang kepada penguasa Nejd supaya ia melihat keislaman mereka, sedangkan mereka tidak bisa melepaskan diri darinya kecuali dengan upaya yang sangat melelahkan...)

Dan telah lalu juga perkataan **Syaikh 'Abdullathif Alu Asy Syaikh** dalam jabaran dan penjelasan *mujmal* perkataan kakeknya Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab dalam bab-bab seperti ini yang terperdaya dengan sebagian Al Ghulaah, yaitu ucapannya:

(**فإذا عرفت هذا ؛عرفت أن** الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحّد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء ،**كما قال تعالى:** ((لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله)) **)أهـ.**

(Kemudian bila engkau mengetahui ini, maka ia mengetahui bahwa seseorang tidak istiqamah keislamannya meskipun dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik kecuali dengan memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan terhadap mereka dengan sikap dan permusuhan dan kebencian, sebagaimana firman-Nya: *(Engkau tidak menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya," **(Al Mujadilah: 22)**)*

Dimana **Syaikh 'Abdullathif** berkata dalam kitabnya "Mishbahudh Dhalam":

(والذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل ورأيه ضال.. **)أهـ.**

(Dan orang yang memahami pengkafiran orang yang tidak terang-terangan dengan sikap permusuhan dari ucapan Syaikh itu maka pemahamannya adalah bathil dan pendapatnya adalah sesat...) Selesai.

Dan yang serupa dengannya adalah ucapan **Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab** tatkala ditanya tentang *muwaalaah* dan *mu'aadaah*: (Apakah ia termasuk makna Laa ilaaha illallah atau termasuk *lawazim*-nya?) maka beliau *rahimahullah* berkata:

(حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين ، وعدم موالاتهم ،وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم. **وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان ، ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) أهـ.**

(Cukuplah bagi orang muslim dia mengetahui bahwa Allah mewajibkan kepadanya untuk memusuhi kaum musyrikin dan tidak loyal terhadap mereka serta mewajibkan kepadanya

untuk mencintai orang-orang mukmin dan loyalitas terhadap mereka, dan dia mengabarkan bahwa hal itu tergolong syarat-syarat iman serta dia menafikkan iman dari orang yang berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya meskipun mereka itu ayah-ayah, anak-anak saudara-saudara dan karib kerabat mereka)

Dan ucapan beliau tentang memusuhi kaum musyrikin bahwa ia adalah tergolong syarat-syarat iman, tidak dimaksudkan dengannya menampakkan permusuhan, terang-terangan dengannya dan menyatakannya di hadapan kaum musyrikin sebagaimana yang dilakukan Ibrahim dan para Rasul yang bersamanya serta para pengikutnya di atas jalan itu para pengibar panji Adh Dhahirah yang menegakkan dienullah.

Namun yang dimaksud dengannya hanyalah keberadaan *'ashl* (inti) permusuhan itu meskipun di dalam hati.[1]

Dan dari itu engkau mengetahui wajibnya ada perincian pada ucapan Syaikh Muhammad dan ulama lainnya, serta pentingnya membedakan antara pelontaran mereka akan *wa'id* dengan takfir atau takfir muthlaq dalam kondisi-kondisi dakwah yang dibutuhkan, dengan penerapan hukum takfir itu pada individu-individu orang.

Sebagaimana wajib memahaminya sesuai alur *'ushul* ('aqidah) ahlus sunnah, ini adalah termasuk berbaik sangka terhadap lontaran-lontaran Syaikh bagi orang yang mengetahui manhajnya, dan tidak menyamaratakan dalam menghukumi terhadap semua lontaran-lontarannya. Sehingga dikatakan untuk lontaran-lontaran semacam ini. bila dimaksudkan di sini *'ashlul 'adawah* (inti permusuhan) dan keberadaannya di dalam hati, maka tidak apa-apa dari memahami ucapan itu seadanya dengan membawanya kepada maksud takfir. Dan bila dimaksudkan dengannya adalah umumnya permusuhan (berupa): penampakannya, rincian-rinciannya dan menyatakan terang-terangan dengannya, maka wajib adanya pengingatan (tanbih) bahwa ucapan ini tentang istiqomah keislaman bukan tentang lenyapnya *ashul Islam* (inti keislaman).

Inilah pemahaman yang kepada Allah memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, dan dihalangi serta dijauhkan darinya setiap orang yang *mahrum* (terhalangi).

Dan itu adalah bentuk ihsan kepada Syaikh dan tulisan-tulisannya terutama sesungguhnya beliau ini adalah manusia yang tidak *ma'shum*, dan ucapan beliau ini dicocokkan dengan dalil dan tidak dijadikan dalil. Apa yang selaras dengan kebenaran dari ucapannya itu maka kita terima, dan apa yang menyelisihinya maka kita tolak, karena ucapan beliau ini bukan dalil, sedangkan setiap makhluk diambil dan ditolak dari ucapannya kecuali **al ma'shum** *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Bila hal ini dikatakan pada ucapan Imam dakwah Najdiyyah, maka apalagi ucapan ulama-ulama muta'akhkhirin dari kalangan keturunan beliau dan para pengikutnya.

Sesungguhnya orang yang rajin membuka-buka lembaran ucapan mereka tidak akan tidak menemukan *ithlaqat* (lontaran-lontaran) *da'awiyyah* yang tidak dibatasi atau diberi *taqyid*; yang mana dimaksudkan darinya sebagaimana yang telah kami ketengahkan adalah *mubalaghah* dalam mencabut akar syirik dan (bentuk) tahdzir darinya; yang bisa saja, bila

---

[1] Adanya permusuhan terhadap kaum musyrikin di dalam hati adalah syarat iman, sedangkan menampakkan permusuhan itu adalah kewajiban bagi yang mampu. (pent.)

tidak dipahami sesuai dengan *ushul* (aqidah) ahlus sunnah dan justru diperlakukan dengan cara thariqah orang-orang sesat, membawanya kepada apa yang diinginkan *ahlul ghuluw*.

Dan saya tidak melontarkan ungkapan ini secara serampangan, akan tetapi saya mengatakannya setelah tidak membiarkan satu kitabpun yang ditulis oleh para imam dakwah Najdiyyah jatuh ke tangan saya di awal masa saya mencari ilmu melainkan saja telah mengkajinya, dan ucapan-ucapan semacam itu telah saya nukil banyak dalam kitab saya **"Millah Ibrahim"** dan lainnya, saya memberi catatan atas sebagiannya dan saya biarkan *wa'id* (nash yang berbentuk ancaman) pada sebagiannya seadanya tanpa komentar. Oleh sebab itu tatkala sebagian orang pemahamannya sempit melihat rincian kami dalam tempat-tempat seperti ini yang mana kami menghati-hatikan di dalamnya dari kekeliruan-kekeliruan takfir, dia mengira bahwa hal itu kontradiksi dan dia menduganya sebagai bentuk *taraju'* (ruju') dan dia tidak perhatian pada perbedaan antara tulisan-tulisan kami yang bersifat dakwah yang mana di dalamnya kami lontarkan *wa'id* dan *tarhib* begitu saja serta kami bersifat keras terhadap seluruh kalangan yang menyimpang dari garis tauhid atau orang-orang yang melakukan *taqshir* akan *lawaazim* dan hak-haknya dan antara pembahasan tentang hukum-hukum takfir terutama *takfir mu'ayyan* serta apa yang dibutuhkan berupa kejelian dan rincian. Dan ia tidak memperhatikan untuk menyatukan antara perkataan kami ini dengan perkataan kami itu apa yang telah kami ketengahkan berupa sikap ulama membedakan antara *takfir muthlaq* dengan *takfir mu'ayyan*.

Di samping itu sesungguhnya saya mengetahui dari sela-sela pengkajian saya terhadap risalah-risalah para imam dakwah Najdiyyah bahwa masalahnya tidak berhenti di tulisan-tulisan mereka itu pada *ithlaqat da'awiyyah* yang butuh pada rincian dan pemahaman yenga benar, akan tetapi masalahnya telah melampui pada sebagian ulama mutaakhirin mereka yang sangat terkenal semisal **Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman**, **Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Alu Asy Syaikh** serta bersamanya seluruh ulama 'Aridl kepada *syathahat* (ketergelinciran yang jauh) yang tidak halal mengikuti mereka atas hal itu dan tidak ada peluang untuk menambalnya, dan di antara *syathahat* itu secara pastinya adalah apa yang mereka lontarkan berupa fatwa-fatwa dan lontaran-lontaran yang salah tentang sikap terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang membangkang terhadap imam mereka **'Abdul 'Aziz** kekasih (boneka) Amerika dan Inggris yang wajib hati-hati darinya.

Sungguh mereka telah mengkafirkan Duwaisy dan 'Ujman dan para ikhwan yang bersama mereka yang khuruj terhadap imamnya!! 'Abdul 'Aziz dan mereka (para syaikh tadi) memvonis mereka murtad dan para syaikh itu menetapkan pada mereka perkataan Syaikhul Islam tentang orang yang datang kebarisan tentara Tartar serta bergabung dengan mereka, terus dia murtad dan halal darah dan hartanya, bahkan para Syaikh itu menjadikan mereka lebih layak divonis kafir dan murtad daripada orang itu." Silahkan lihat *Ad Durar As Saniyyah* 7/334 *Kitab Al Jihad.*

Bahkan mereka mensyaratkan, dalam jawaban permintaan fatwa yang ditujukan oleh imam mereka, seputar diterimanya taubat orang yang bertaubat dari mereka dan datang seraya menyesali sikap khurujnya terhadap 'Abdul 'Aziz dan tuduhan sesat yang ia lontarkan terhadap para Syaikh yang membela-belanya, mereka mensyaratkan *bara'ah*-nya orang yang taubat itu dari kaum yang khuruj terhadap 'Abdul 'Aziz dari kalangan para

ikhwan, dan terang-terangan mengkafirkan mereka dan menjihadi mereka dengan tangan, harta dan lisan!!," lihat sumber yang sama hal. 330

Perhatikan hal ini dan hati-hatilah dari memperlakukan mereka seolah mereka orang-orang yang ma'shum atau menggunakan tulisan-tulisan mereka seolah tulisan yang tidak dihinggapi kekeliruan dari depan dan dari belakangnya.

Kita kembali ke bahasan semula, kami katakan: Sesunggunya orang-orang yang bersikeras pada kekeliruan yang mana kami sedang mentahdzir darinya itu, sama sekali tidak mendatangkan untuk *ta-shil* mereka itu satu dalil shahihpun, karena perkataan manusia setelah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukanlah dalil. Allah berfirman:

ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya" ***(Al A'raf: 3)***

Ta-shil bahwa setiap orang yang tidak mengkafirkan thaghut itu adalah tidak kufur terhadapnya, dalam arti bahwa dia itu hamba baginya (beribadah kepadanya) atau tidak menjauhinya sebagaimana yang terkadang diungkapkan oleh yang lainnya, semua itu membutuhkan dalil.

Dan di antara para ghulat ada orang yang memperluas makna menjauhi (thaghut) yang mereka pandang itu adalah syarat untuk keabsahan Islam, di mana mereka memasukkan di dalamnya menjauhi bekerja di (lembaga) pemerintahan thaghut meskipun dalam apa yang tidak diharamkan.[1]

Bahkan sebagian orang-orang dungu memasukan dalam hal itu menjauhi berhenti di lampu merah mereka dan menjauhi keterikatan dengan rambu-rambu lalu lintas mereka serta menjauhi penetapan tarif ongkos kendaraan umum mereka dan yang lainnya, mereka tidak menyayangi umat Muhammad dan mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri dari penyimpangan dan kesesatan ini.

Karena makna kufur terhadap thaghut dan makna menjauhinya yang syar'iy yang merupakan tuntutan Rabbul 'Alamin bukan apa yang dituntut oleh orang yang mempersulit diri dan ghuluw; adalah bisa dipahami dan diketahui dengan cara mengetahui makna hakikat ibadah terhadapnya dan (makna) menjadikannya sebagai *nidd* (tandingan) dan sekutu.

Dan diketahui dari definisinya bahwa ia adalah setiap orang yang diibadati selain Allah, sedang ia ridla dengan macam apa saja dari macam-macam ibadah yang menjadi kafir orang yang memalingkannya kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Siapa yang memalingkan kepadanya ibadah shalat atau thawaf atau sembelihan atau nadzar atau do'a atau tha'ah dalam tasyri' atau meyakini bahwa ia memiliki hak dalam (pembuatan hukum) itu, maka ia telah mengibadatinya dan menjadikannya sebagai *rabb* (tuhan) dan thaghut... maka yang seperti ini (orang) tidak menjadi muslim sehingga ia kafir terhadap ibadah kepadanya atau (terhadap) meyakini rububiyyah dan uluhiyyahnya.

---

[1] Seperti menjadi pegawai rumah sakit pemerintah tanpa ada sumpah setia kepada pemerintah atau negara atau UUD. (Pent.)

Dan kufur terhadapnya di sini tdak berarti mengkafirkannya meskipun (*takfir*) itu satu konsekuensi dari konsekuensi-konsekuensinya atau salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya. Dan makna kufur terhadapnya adalah hanya berarti *bara'ah* dari ibadah kepadanya dan dari kethaghutannya serta kufur terhadap uluhiyyah dan rububiyyahnya dan dari status keberhakan dia akan dipalingkan kepadanya salah satu dari macam-macam ibadah dan ia adalah yang diungkapkan dengan ungkapan menjauhi ibadah terhadap thaghut dalam firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ

"Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-Nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira" ***(Az Zumar: 17)***

Firman-Nya di atas adalah sebagai tafsir dan penjelasan bagi firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala* yang *mujmal*:

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

"Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): *"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut,"* ***(An Nahl: 36)***

Dan tidak benar apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang tergesa-gesa berupa sikap yang mengambil ayat ini saja dan gembira dengan *ithlaq* kata menjauhi thaghut di dalamnya seraya menjauhkannya dari ayat lain yang menafsirkannya. Sungguh ini adalah thariqah orang-orang sesat yang mengikuti hal-hal yang samar dari Al Qur'an dan tidak mengembalikannya kepada Ummul Kitab berupa nash-nash yang menjelaskan lagi menafsirkannya.

Sungguh para ulama kita telah menjelaskan bahwa *nash mujmal* (yang global) bila diambil dengan menjauhkan dari *nash mubayyin* (yang menjelaskannya) maka ia menjadi *mutasyabih*. Begitu juga nash yang umum atau yang *muthlaq* bila diambil dengan menjauhkan dari *nash mukhashshish* (yang mengkhususkannya) atau *nash muqayyad* (yang ada batasannya) maka ia menjadi *mutasyabih.*

Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari takwilnya sebagai mana yang Allah sebutkan di awal-awal surat Ali 'Imran.

Asy Syathibiy berkata: ((Sesungguhnya para pakar ijtihad tidak membatasi hanya berpegang pada (dalil) yang umum sehingga mereka mencari *mukhashshish*-nya dan pada (dalil) *muthlaq* apakah ia memiliki *muqayyad* atau tidak...?

Dalil *'aam* (umum) beserta *khash*-nya ia adalah dalil, bila *khash* tidak ada maka *'aam* ini menjadi -bila dimaksudkan yang khusus di dalamnya- tergolong *mutasyabih* dan hilangnya nash khusus menjadi kepalsuan dan kesesatan dari kebenaran.

Oleh karena itu Mu'tazilah dihitung tergolong *ahluz zaigh* di mana mereka mengikuti firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

ٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ

"Perbuatlah apa yang kamu kehendaki." ***(Fushilat: 40)***

Dan mereka meninggalkan nash yang menjelaskannya

Begitu juga Khawarij, mereka mengikuti firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah." ***(Yusuf: 40)***

Dan meninggalkan nash yang menjelaskannya.

يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu". ***(Al Maidah: 95)***

Dan firman-Nya ta'ala

فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ

"Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan". ***(An Nisaa: 35)***

Dan orang Jabariyyah mengikuti firman-Nya:

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". ***(Ash Shaffat: 96)***

Dan meninggalkan penjelasannya yaitu firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

"Sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan". ***(At Taubah: 82).***

Begitulah seluruh orang yang mengikuti sisi-sisi ini tanpa melihat apa yang ada di belakangnya. Dan seandainya mereka menggabungkan antara hal itu dan menyambungkan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungkannya tentulah mereka sampai kepada apa yang dimaksud. Bila ini telah tetap maka *bayan* (penjelasan) itu bergandengan dengan *mubayyan* (nash yang butuh penjelasan), dan bila *mubayyan* diambil tanpa ada *bayan* maka ia menjadi *mutasyabih*, padahal ia itu bukan *mutasyabih* pada dirinya, akan tetapi orang-orang sesat memasukkan *tasyabuh* (kesamaran) di dalamnya terhadap diri mereka, sehingga mereka sesat dari jalan yang lurus.)) (Secara ikhtishar).

Saya berkata: Dan di antara hal itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian para ghulah, yaitu sikap yang memahami sisi menjauhi thaghut, -yang mana ia adalah rukun tauhid dan separuhnya- dan menafsirkannya dengan mutlak menjauhi, sehingga mereka memasukan di dalamnya bekerja di pemerintahan kafir meskipun pekerjaan itu yang tidak diharamkan. Dan menjauhi macam ini seandainya dihukumi sebagai *mustahab* (hal yang dianjurkan) tentulah tidak salah, dan kami sendiri mengajarkannya dan mengajak kepadanya, akan tetapi mereka itu menjadikan hal tersebut sebagai syarat bagi tauhid dan Islam, sehingga siapa yang melanggarnya dimana ia bekerja dengan status pegawai (dinas) apa saja, atau menuruti pemerintah atau thaghut dalam bentuk apa saja meskipun tergolong hal-hal yang mubah, maka ia kafir karena ia tidak menjauhi thaghut menurut mereka dan belum merealisasikan tauhid.

Dan kebenaran yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya bahwa yang dimaksud dengan menjauhi thaghut adalah: "Menjahuhi beribadah kepadanya dengan macam apa saja dari macam-macam ibadah yang mana orang yang memalingkannya kepada selain Allah dikafirkan dan juga menjauhi tawalliy kepadanya serta *nushrah* (mendukung)nya"

Dan kami beri batasan ibadah itu dengan ucapan kami (yang mana orang yang memalingkannya kepada selain Allah dikafirkan) ini dikarenakan sebagian mereka memuthlaqkan ibadah itu dan mengambilnya dengan maknanya yang bersifat *lughawiy* (bahasa) bukan istilah syar'iy, sehingga orang itu memasukan ibadah pada hawa nafsu dan syaitan dalam hal itu, dengan arti mengikutinya (hawa nafsu dan syaitan) dan mentaatinya yang mana di antaranya ada yang merupakan kekafiran dan ada yang merupakan maksiat saja. Sehingga para ahli maksiat menurut dia adalah kuffar, makanya dia jatuh pada madzhab Khawarij dalam hal ini mau tidak mau.

Menurut mereka siapa yang menuruti pemerintah atau thaghut dalam maksiat maka dia telah kafir, karena sekedar taat (menuruti) menurut mereka adalah ibadah *mukaffirah*.

Bahkan di antara orang-orang dungu ada orang yang menjadikan taat pada thaghut meskipun dalam hal yang baik sebagai ibadah *mukaffirah* dan dia berupaya berdalih dengan dalih yang tidak Allah turunkan satu dalilpun akan hal itu, termasuk seandainya thaghut itu memerintahkan dia untuk melalukan *wajibat syar'iyyah* seperti shalat fardlu dan yang lainnya, terus dia mentaati perintahnya, tentulah dengan sebab itu dia menjadi musyrik lagi tidak menjauhi thaghut. Sungguh mereka tidak memperhatikan *tafshil* atau *takwil* (tafsiran) dalam hal itu.

Dan tanpa ragu lagi sesungguhnya ini adalah tergolong kesesatan yang nyata. Seandainya dikatakan oleh anak-anak kecil yang ingusnya keluar tentulah disangsikan keselamatannya.

Dan yang menjerumuskan mereka kepada lubang-lubang ini hanyalah buruknya *ta-shil* mereka serta pencampuradukkan yang mereka lakukan antara definisi-definisi istilah dengan bahasa, serta sikap mendahulukan yang terakhir dalam banyak lontaran menjadikan mereka menciptakan dien dan tauhid yang baru yang sama sekali tidak Allah turunkan satu dalilpun, samapai mereka menjadikan dengan pemahaman mereka yang sakit (pelaksanaan) menjauhi ibadah terhadap thaghut sebagai hal yang sangat sukar sekali terutama pada zaman ini, dimana tidak kuasa untuk merealisasikannya kecuali *khawashul khawash* (orang-orang khusus sekali) dari kalangan da'i, para mujahidin dan ahluts tshughur, apalagi orang-orang awam dari kalangan lanjut usia.

Dan dengan itu mereka hanya membatasi dienullah terhadap individu-individu yang bisa dihitung dengan jari-jari satu tangan dari kalangan orang-orang yang seperti mereka, baik mereka mau atau tidak, ini adalah kandungan ucapan mereka dan hakikatnya.

Sedangkan kebenaran yang tidak boleh berpaling darinya, sesungguhnya ibadah terhadap thaghut itu merupakan kekufuran dengan memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah terhadapnya, yang mana bila macam ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah maka menjadi syirik yang mengeluarkan dari millah.

Taat menjadi kekafiran atau syirik bila ditaati dalam macam apa saja dari macam-macam *mukaffirat* (hal yang membuat kafir), bukan dalam sekedar maksiat dan *muharramat*.

Dan (taat itu) menjadi syirik juga bila dalam *tahlil* apa yang telah Allah haramkan atau *tahrim* apa yang telah Allah halalkan atau *tasyri'* (pembuatan hukum) apa yang tidak Allah izinkan.

Dalam hal seperti ini bisa diterapkan rincian **Syaikhul Islam** tentang orang-orang yang mengikuti para rahib dan pendeta-pendeta mereka serta menurutinya selain Allah, dimana beliau menjadikannya dua macam:

Pertama: Mereka mengetahui bahwa (para rahib dan pendeta) itu merubah dienullah (aturan Allah), terus mereka mengikuti para rahib dan pendeta itu atas *tabdil* (perubahan)nya itu, sehingga mereka meyakini *tahlil* apa yang telah Allah haramkan dan *tahrim* apa yang telah Allah halalkan karena menuruti tokoh-tokoh mereka, padahal orang-orang itu mengetahui bahwa mereka itu menyalahi dien para rasul, maka ini adalah kekafiran. Allah dan Rasul-Nya telah menjadikannya sebagai syirik, meskipun mereka itu tidak shalat dan sujud kepada mereka...

Ke dua: Keyakinan mereka dan keimanannya terhadap *tahrimul halal* dan *tahlilul haram* masih tetap, namun mereka menurutinya dalam maksiat kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang muslim berupa maksiat-maksiat yang dia yakini bahwa itu adalah maksiat, maka mereka itu memiliki status sama dengan para pelaku dosa. ***Majmu Al Fatawa*** *Juz 7 Al Iman.*

Rincian ini dijelaskan dan digamblangkan oleh tafsir Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap makna menjadikan mereka sebagai *arbab* selain Allah penentuannya terhadap (bentuk) taat yang merupakan ibadah *mukaffirah* pada para rahib dan para pendeta, serta pembatasan ibadah *mukaffirah* itu pada sikap menuruti mereka dalam *tahlilul haran* atau *tahrimul halal* atau dalam tasyri' yang tidak Allah izinkan, bukan pada suatu bentuk menuruti (tha'ah).

Dan oleh sebab itu Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman: *"Mereka menjadikan para rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai arbab"* Dia menjadikan sifat yang mu'tabar dalam syirik mereka *"menjadikan mereka sebagai arbab"* yaitu ketaatan kepada mereka secara muthlaq (semua) sikap menuruti mereka. Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* mengatakan *"menjadikan.."* dan tidak mengatakan *"mentaati para rahib dan pendeta-pendeta mereka"* maka wajib memberikan batasan *"menjadikan"* dalam takfir karena sikap taat pada para thaghut, yang mana itu menunjukkan kepada *tha'ah muthlaqah* (ketaatan secara muthlaq) dalam segala hal. Siapa yang menjadikan mereka sebagai pihak yang menghalalkan, mengharamkan lagi menetapkan hukum dalam apa yang tidak Allah izinkan dan memalingkan kepada mereka *tha'ah muthlaqoh*, maka itulah orang musyrik yang telah menjadikan mereka sebagai arbab, berbeda dengan orang yang mentaati mereka dalam maksiat murni.

Dan itu karena keadaan orang yang taat dalam haram yang mana ia tidak terang-terangan dengan maksudnya adalah *muhtamal* (masih ngambang) yang berputar antara maksiat murni dengan *istihlal*, maka wajib melihat pada keadaannya dan merinci saat menghukumi antara ini dan itu.

Dan atas dasar ini maka setiap orang yang menjauhi *ibadatuth thaghut* dan menjauhi tawalli kepadanya dan mengikutinya terhadap ajarannya yang kufur atau menurutinya dalam tasyri'nya yang kufur maka ia adalah orang yang menjauhi thaghut meskipun para ghulat itu dalam maksiat tanpa ada istihlal.

Sesungguhnya orang yang mengibadatinya atau menurutinya dan mengikutinya atas sesuatu dari hal itu maka dia kafir lagi tidak menjauhi *'ibadatuth thaghut* meskipun dia mengkafirkannya.[1]

Dan inilah macam tafsir yang paling tinggi dan paling agung, yaitu menafsirkan firman Allah yang *mujmal* dengan firman-Nya yang *mubayyin*. Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

"Dan jauhilah Thaghut"

Dikembalikan kepada firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا

"Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-Nya"

Maka ini menunjukkan bahwa makna menjauhi thaghut ditafsirkan dengan menjauhi ibadah kepadanya.

Dan begitu juga firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ

"Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut"

Ditafsirkan dengan hal itu dan (ditafsirkan) juga dengan firman-Nya ta'ala:

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ

"Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu"

Maka ini menunjukkan bahwa berhakim kepada thaghut itu bertentangan dan kontradiksi dengan kufur terhadapnya.

Dan begitu juga ibadah terhadapnya dan juga tawalliy kepadanya berdasarkan firman-Nya:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka" ***(Al Maidah: 51)***

Dan ayat-ayat lainnya yang mengkafirkan orang yang tawalliy terhadap kuffar.

Inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang *sharih*, dan inilah arah indikasinya.

Adapun penafsiran kufur dan *ijtinab* (menjauhi) dengan takfir saja dan menjadikannya sebagai syarat sah keislaman, maka tidaklah benar dan tidak tepat, dengan dalil bahwa kita diperintahkan untuk kufur terhadap ibadah pada setiap sesuatu selain Allah ta'ala meskipun itu bukan thaghut, seperti 'Isa Ibnu Maryam, Malaikat dan Ash

[1] Seperti orang yang mengkafirkan negara dan pemerintah Indonesia, tapi karena takut atau karena ingin dunia atau dalih mashlahat dia menjadi anggota DPR/MPR, atau bersumpah untuk setia kepada UUD atau Pancasila, atau ikut pemilu padahal tahu makna demokrasi, atau memuji pancasila atau UUD atau mengharuskan loyalitas pada pemerintah ini atau bentuk kekafiran lainnya. (Pent)

Shalihin dari kalangan yang diibadati selain Allah, dan kita tidak diperintahkan untuk mengkafirkan mereka.

Dan begitu pula patung, sesungguhnya ia adalah thaghut yang diibadati selain Allah, maka wajib *ijtinab* ibadah terhadapnya dan *bara'ah* dari uluhiyyahnya dan inilah bentuk kufur terhadapnya, dan bukan takfir patung-patung itu, karena ia adalah benda-benda mati yang tidak bisa berfikir dan berbuat sehingga ia bisa menjadi kafir dan dikafirkan.

Sebagaimana **tidak sah** apa yang dijadikan kaidah baku oleh sebagian orang: Yaitu bahwa orang yang tidak mengkafirkan para thaghut dan (tidak) mengetahui bahwa itu adalah thaghut maka bagaimana bisa menjauhinya dan kufur terhadapnya, karena bagaimana mungkin ia bisa merealisasikan *bara'ah* darinya sedangkan ia tidak mengetahui bahwa itu adalah para thaghut...!

Karena yang dimaksud untuk merealisasikan sesuatu yang mana keselamatan tidak terbukti kecuali dengannya berupa tauhid yang merupakan hak Allah atas para hamba, dan yang dituntut agar orang masuk dalam kabar gembira yang Allah janjikan kepada hamba-hamba-Nya adalah ia merealisasikan iman kepada Allah ta'ala, menjauhi ibadah segala sesuatu selain Allah berupa para thaghut dan yang lainnya secara global dan menjauhi tawalliy kepada mereka, meskipun ia tidak menyebutkan mereka. Dan inilah hakikat *bara'ah* dari segala yang diibadati selain Allah dan tidak mesti tentunya atau tidak disyaratkan ia terang-terangan menyatakan *bara'ah*-nya dari thaghut tertentu yang tidak dia ketahui dan tidak pernah ia dengar sehingga diduga bahwa ia itu menyekutukan (Allah) dengannya atau beribadah kepadanya, dan kalau tidak demikian tentulah di musyrik lagi tidak bara dari para thaghut...!

Siapa saja yang memiliki ashlul Islam atau menampakkan ciri-ciri khususnya atau rukun-rukun dan bangunan-bangunannya dan tidak tampak darinya sedikitpun pembatal dan pemutus keislamannya yang nyata, maka tidak boleh *tawaqquf* dari menghukumi keislamannya sampai dilihat, diuji dan ditanya tentang daftar tertentu dari kalangan para thaghut apakah dia kufur terhadapnya atau tidak? Dan daftar nama ini panjang dan bercabang-cabang serta sulit atas orang miskin itu sesuai dengan kerancuan pemahaman para ghulat serta beragam dalam penentuan makna thaghut!!

Para ulama hanya mensyaratkan dalam penerimaan keislaman orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah atau meyakini ketuhananya agar dia merealisasikan tauhid dan kufur terhadap thaghut, (mereka hanya mensyaratkan) dia itu bara' dari peribadatan terhadap yang diibadatinya itu dan kufur terhadap uluhiyyahnya... dengan disertai bara dia dari peribadatan terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah secara global. Para ulama itu berdalil atau hal itu dengan hadits:

(من قال ؛ لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ، حَرُم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل).

"Siapa yang mengucapkan laa ilaaha illallaah dan dia kufur terhadap segala yang diibadati selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedangkan perhitungannya adalah atas Allah 'azza wa jalla"

Dan hadits:

(من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.)

"Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadati selain Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, kalimat-Nya yang Dia berikan kepada Maryam serta ruh dari-Nya, dan (meyakini) surga itu hak dan neraka itu hak, maka Allah masukkan dia ke surga atas dasar amalan".

Para ulama tidak mensyaratkan terang-terangan dengan sikap *bara'ah* dari daftar-daftar nama tertentu para thaghut, baik mereka itu para penguasa, para pendeta, tukang sihir atau dukun, atau mengkafirkan mereka, untuk menghukumi setiap orang yang telah memiliki ashlul Islam dan tauhid serta tidak beribadah kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan tidak tawalliy kepadanya, sebagaimana yang diisyaratkan para ghulat.

Dan yang lalu itu juga dikuatkan dengan keberadaan bahwa *takfir* itu bukan termasuk makna kalimah tauhid dengan keberadaan bahwa *takfir* itu bukan termasuk makna kalimah tauhid (laa ilaaha illallaah) yang merupakan dakwah para rasul semuanya, sebaagimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: *"Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".* ***(Al Anbiya: 25)***

Dan ini digabungkan pada firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): *"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu"* ***(An Nahl: 36)***

Maka satu sama lain saling menafsirkan.

Sungguh para ulama *muhaqqiqin* telah menafsirkan kalimah tauhid dengan penafsiran bahwa maknanya (tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali Allah). Siapa yang merealisasikan makna ini maka ia muslim muwahhid, walaupun ia *taqshir* dalam kewajiban dan *lawaazim*-nya yang wajib di dalamnya adalah *bayan* dan pemberitahuan (*ta'rif*), dan di antara hal itu adalah rincian hukum-hukum takfir. Allah tidak mewajibkannya atas setiap orang mempelajarinya dengan rincian yang dituturkan oleh para ghulah.

Tidak ada dalam makna (Laa ilaaha ilallaah) baik *syar'iy ishthilahiy* yang telah disebutkan ataupun makna *lughawi* bahwa takfir orang yang menyelisihi dalam sesuatu dari bagian-bagiannya atau *bara'ah* darinya adalah tergolong syarat Laa ilaaha illallaah itu.

Ya, bisa jadi hal itu terkadang termasuk *lawaazim*-nya atau kewajiban-kewajibannya atau hal-hal yang menyertainya, akan tetapi *syarthiyyah* (menjadi syarat sah) yang mesti dari ketidakadaannya tidak adanya *masyruth* (yaitu Islam) adalah tidak *tsabit* (terbukti) dengan sekedar klaim. Dan keadaan adalah atas *syarthiyyah* lebih tinggi di atas hal ini bagi orang yang mengetahui jalur-jalur cara berdalil dan orang yang membangun diennya di atas landasan-landasan yang benar.

Maka wajib atas orang yang mengklaim bahwa hal itu adalah syarat untuk mendatangkan dalil dan bukti, dan kalau tidak maka ia tergolong orang-orang yang berbicara atas nama Allah dan dien-Nya tanpa dasar ilmu.... "Katakanlah: "Datangkanlah dalil kalian, bila kalian memang benar".

Dan bila mereka mengklaim hal itu tidak mendatangkan dalilnya yang shahih lagi *sharih*, maka mereka itu termasuk orang-orang yang berdusta.

Ingatlah, sesungguhnya kami tadi mengatakan "takfir orang yang menyelisihi dalam sesuatu dari bagian-bagiannya" dan kami maksudkan dengan ungkapan itu *muthlaqul mukhalafah* (sekedar penyelisihan) bukan *mukhalafah muthlaqah* (penyelisihan secara mutlak dalam segala hal)

Dan itu sebabnya, karena orang yang berbicara dalam masalah-masalah ini dari kalangan para ghulat yang terlalu tergesa-gesa (dalam takfir) mereka itu tidak mengikat ushul mereka dan tidak membatasi ucapan mereka, serta tidak mengetahui alur-alur *istidlal* dan sisi-sisi *dilalah* saat mereka bergaul dengan dalil, akan tetapi ia adalah lontaran-lontaran ngawur yang mereka tegakkan di atas bangunan rumput yang mudah roboh saat diselidiki dan diteliti.

Dan Syaikh Muhammad Ibnu 'Abdil Wahhab sungguh telah ditanya tentang ucapannya dalam Al Muwalah dan Al Mu'adah, apa ia termasuk makna laa ilaaha illallaah atau termasuk *lawaazim*-nya?

Maka di antara yang beliau katakan: (Adapun status hal itu adalah termasuk makna Laa ilaaha illallaah atau termasuk *lawaazim*-nya, maka Allah tidak menugaskan kita untuk membahas hal itu[1] namun Dia menugaskan kita untuk mengetahui bahwa Allah memfardlukan hal itu, mewajibkannya dan mewajibkannya mengamalkannya. Inilah yang fardlu dan keharusan yang tidak ada keraguan di dalamnya.

Dan orang yang mengetahui itu termasuk maknanya atau termasuk *lawaazim*-nya, maka ia bagus dan tambahan kebaikan, dan orang yang tidak mengetahuinya, maka ia tidak diharuskan untuk mengetahuinya, apalagi bila perdebatan dalam hal itu dan berbantah-bantahan di dalamnya menyebabkan pada keburukan, perselisihan dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin yang telah melaksanakan kewajiban-kewajiban iman, mereka berjihad di jalan Allah, memusuhi kaum musyrikin dan loyal kepada kaum muslimin. Diam dari hal itu adalah harus, dan inilah yang nampak bagi saya bahwa perbedaan itu dekat dari sisi makna wallaahu a'laam.

Bahasan ini saya tutup dengan perkataan salah seorang pengikut beliau, yaitu Syaikh **'Abdullah Ibnu 'Abdirrahman Aba Buthain**, beliau berkata dalam hal ini:

(وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله ، **وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله ، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين** ، وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها ؛ بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين ؛ فالواجب علينا الإتباع وترك الابتداع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) ، **وأيضا فما تنازع العلماء في كونه**

[1] Namun orang yang ingin takfir dengannya dan dengan yang semisalnya, maka dia wajib mengetahui hal itu menentukan batasannya dan menggariskan kaidah dasarnya... Ini harus!!

كفرا فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.

وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصّر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره.

وتعدى بآخرين فكفّروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم ،ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه أو استحسان عقله ؛ بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه ، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشد خطرا على مجرد فهمه واستحسانه.

فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ، ومحنته من تينك البليتين.

ونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وصلى الله على محمد.) أهـ. من الدرر السنية (217/8) كتاب حكم المرتد.

(Dan secara umum wajiblah atas orang yang jujur pada dirinya sendiri untuk tidak berbicara dalam masalah ini, kecuali dengan ilmu dan dalil dari Allah. Dan hati-hatilah dari mengeluarkan orang dari Islam dengan sekedar pemahamannya dan anggapan baik akalnya, karena mengeluarkan orang dari Islam atau memasukkannya ke dalamnya adalah urusan dien yang paling besar. Kita sudah dicukupkan akan penjelasan masalah ini sebagaimana masalah lainnya, bahkan hukumnya secara umum adalah hukum-hukum dien yang paling nampak. Maka kewajiban kita adalah *ittiba'* dan meninggalkan *ibtida'* sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Mas'ud** *radliyallahu 'anhu*:

"Mengikutilah dan jangan mengada-ada, karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan"

Juga apa yang diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya bahwa itu kekufuran, maka sebagai kehati-hatian bagi dien ini adalah bersikat tawaqquf dan tidak memberanikan diri selama dalam masalah ini tidak ada nash yang jelas dari Al Ma'shum *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Sungguh syaithan telah menggelincirkan mayoritas manusia dalam masalah ini, di mana syaithan membuat *taqshir* satu kelompok sehingga mereka menghukumi keislaman orang yang mana nash-nash Al Kitab dan As Sunnah serta ijma telah menunjukan kekafirannya.

Dan dia telah membuat kelompok lain melampui batas, di mana mereka mengkafirkan orang yang padahal Al Kitab, As Sunnah dan ijma telah menghukumi bahwa dia itu muslim.

Anehnya sesungguhnya seseorang dari mereka bila ditanya tentang masalah dalam hal thaharah atau jual beli atau yang lainya, dia tidak berfatwa dengan sekedar pemahamannya dan anggapan baik akalnya, akan tetapi dia mencari perkataan ulama dan memfatwakan dengan apa yang mereka katakan, maka bagaimana ia berpatokan dalam hal besar ini yang merupakan urusan dien terbesar dan paling berbahaya terhadap sekedar pemahamannya dan anggapan baiknya.

Oh... Musibah Islam dari dua kelompok ini, dan ujiannya dari dua bencana ini.

Kami meminta kepada Engkau Ya Allah agar menunjukkan kami ke jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat. Wa shalallaahu 'ala Muhammad). *Ad Durar As Saniyyah* 8/217 *Kitab Hukum Murtad*.[1]

*****

[1] Penerjemah berkata: Orang yang tidak pernah beribadah kepada semua thaghut, baik itu kuburan, pohon, batu, UUD 45, undang-undang, para pembuat undang-undang tersebut, penguasa kafir, Pancasila, dukun, hakim, jaksa dan thaghut-thaghut lainnya, dia tidak tawalliy terhadapnya dan dia hanya beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka dia itu muslim yang muwahhid meskipun tidak mengkafirkan thaghut-thaghut itu, baik karena kejahilannya atau karena adanya syubhat-syubhat yang menghalanginya dari takfir thaghut-thaghut itu.

Berbeda dengan orang yang tidak jahil akan dalil yang mengkafirkan thaghut itu dan tidak jahil akan realita yang dilakukan thaghut tersebut serta tidak ada syubhat-syubhat yang menghalanginya dari takfir thaghut itu, terus dia tidak mau mengkafirkannya dan justru menganggapnya sebagai muslim, maka dia itu kafir, dan kekafirannya adalah dari sisi dia mendustakan ayat Al Qur'an tentang takfir thaghut tersebut. Oleh sebab itu sebagian imam dakwah najdiyyah berkata: "Sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, maka dia itu tidak membenarkan Al Qur'an, karena Al Qur'an telah mengkafirkan kaum musyrikin dan memerintahkan untuk takfir mereka," **Ad Durar juz 9**.

Sebaliknya (contoh:) Orang yang mengkafirkan thaghut negeri ini, akan tetapi dia mengikuti sistem demokrasi atau tawalliy kepada Pancasila, maka dia itu kafir lagi tidak menjauhi thaghut. Begitu pula orang yang melakukan hal yang sama serta tidak mengkafirkannya. Ingat, makna tawalliy dalam terjemahan sebelumnya.

(32)

Tidak Membedakan Dalam Asbaabut Takfir Antara Celaan Terhadap Dien Dengan Celaan terhadap Orangnya

Di antara kekeliruan dalam takfir adalah tidak membedakan dalam *asbaabut takfir* antara celaan terhadap dien dengan celaan terhadap orangnya atau antara *'adaawah dieniyyah* (permusuhan atas dasar agama) dengan *'adaawal syakhshiyyah* (permusuhan pribadi), atau antara memperolok-olok orang muslim karena *tadayyun*-nya (ketaatan akan diennya) dengan memperolok-olok dia karena hal lain.

Itu terjadi dikarenakan banyak dari orang-orang yang ngawur (*al mutahawwirin*) yang tidak menimbang dengan timbangan yang lurus dan yang dikuasai oleh kepentingan nafsu yang selalu mengajak pada keburukan; mereka mencampurbaurkan dalam *asbabut takfir*, terutama terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka dan *khushum* mereka, antara *'adaawah diniyyah* dengan *'adaawah syakhshiyah*, dan antara celaan terhadap dien dengan celaan terhadap sosok mereka, atau antara memperolok-olokan sebagian ajaran-ajaran Islam dan ciri-ciri khususnya dengan memperolok-olokan sosok mereka atau prilakunya, tingkahnya dan kekeliruan-kekeliruannya. Ini semuanya menafikan timbangan keadilan yang dengannya tegak langit dan bumi, dan terkandung di dalamnya pengedapanan hawa nafsu dan kepentingan pribadi terhadap *ahkamusysyar'iy*.

Celaan terhadap dien atau memperolok-olok ajaran-ajarannya dan menyingsingkan lengan permusuhan terhadapnya dan terhadap ajaran-ajarannya adalah kekafiran yang nyata lagi jelas, dan dalil-dalil atas hal itu adalah lebih masyhur daripada kita menuturkannya di sini, serta tidak boleh sama sekali membaurkannya dengan celaan terhadap sosok para du'at saat terjadi perselisihan, atau membaurkannya dengan tampang dan penampilan serta tingkah laku mereka, atau dengan permusuhan-permusuhan pribadi yang terkadang ada antara mereka dengan sebagian orang.

Dan sebagai contoh yang menjelaskan pentingnya membedakan dan bahaya membaurkan dalam hal itu:

*** Memperolok-olokan jenggot:**

Bila orang yang memperolok-olok itu memaksudkan perolok-olokan terhadapnya dan terhadap jenggot secara umum sebagai suatu sunnah dari sunnah-sunnah Al Mushthafa *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka ini adalah kekafiran. Bila orang yang memperolok-olok itu tergolong orang yang jahil akan status kesunnahannya, dan muncul hal itu darinya, maka ia diberitahu dan ditegakkan hujjah atasnya akan hal itu, kemudian ia bersikukuh atas perolok-olokannya maka ia kafir.

Berbeda halnya bila ternyata perolok-olokannya adalah terhadap suatu yang ma'lum secara pasti bahwa itu termasuk dien seperti Al Qur'an, shalat dan ciri-ciri khusus Islam lainnya, dan ia itu bukan orang baru masuk Islam, maka ia dikafirkan tanpa butuh terhadap ta'rif akan hal-hal yang jelas lagi ma'lum ini bagi setiap orang muslim. Dengan dalil bahwa Allah ta'ala langsung memvonis kafir orang-orang yang memperolok-olok Al Qur'an tanpa

butuh akan hal itu dan tidak menerima 'udzur/alasan mereka. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman." ***(At Taubah: 65-66)***[1]

Adapun bila didapatkan *qarinah* yang menunjukkan bahwa si pengolok-olok jenggot orang muslim *mu'ayyan* itu atau orang yang mencela jenggot itu melakukannya untuk selain maksud yang pertama, akan tetapi dikarenakan jenggotnya itu kusut atau acak-acakan umpamanya, maka ini bukan kekafiran, meskipun hal itu haram, berdasarkan firman-Nya Ta'ala:

---

[1] Ada syubhat: Bila dikatakan: Ucapan orang-orang yang memperolok-olokan Al Qur'an yang mana Allah Ta'ala kafirkan mereka dalam surat Bara'ah adalah *(Kami tidak melihat yang seperti qurraa kami, mereka itu paling banyak makannya, paling dusta lisannya dan paling penakut saat bertemu musuh ...)* begitu telah datang dalam sebab nuzul, namun demikian Allah menganggapnya sebagai bentuk perolok-olokkan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya dan mereka telah kafir dengan sebabnya. Dia subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: *"Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan rasul-Nya)." Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah*: *"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman...."* ***(At Taubah*****: *****64-66).***

Maka kami katakan: (Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapannya) dan Dia adalah hakim yang seadil-adilnya, sedangkan hukum-hukum Allah ta'ala adalah sesuai dengan hakikat sebenarnya. Dia mengetahui rahasia dan apa yang disembunyikan serta mengetahui apa yang ada di dada. Dan selagi Dia subhanahu telah menetapkan bahwa mereka itu telah memperolok-olokan Allah dan ayat-ayat-Nya, maka itu haq lagi tidak ada sedikitpun kerugian pada kami. Akan tetapi mana dalam dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, bahwa Dia Subhanahu telah menjadikan perolok-olokan terhadap penampilan *al qurraa* dan tabiat-tabiat mereka sebagai bentuk perolok-olokan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Rasul-Nya??

Ucapan-ucapan mereka yang diukir dalam atsar adalah tergolong lafadh-lafadh yang muhtamal dalam takfir yang wajib di dalamnya sebagaimana yang telah lalu, mencari kejelasan maksud si pelaku sebelum takfir; apakah dia memaksudkan dengannya perolok-olokan terhadap mereka karena dien mereka dan karena Al Qur'an yang mereka bawa, ataukah ia memang memaksudkan celaan terhadap suatu dari sifat-sifat yang ada pada sebagian mereka, atau ia memaksudkan celaan terhadap mereka karena permusuhan pribadi. Mencari kejelasan ini dituntut dalam lafadh-lafadh yang muhtamal dalam hukum kita yang tidak menyinggung kecuali yang dhahir. Adapun dalam ahkamullah yang mengetahui rahasia dan apa yang disembunyikan, sungguh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengabarkan dan memutuskan bahwa memaksudkan dengan hal itu perolok-olokan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-rasul-Nya, sedangkan Dia adalah Dzat Yang Paling Benar Ucapan-Nya.

Bila ada yang mengatakan: Kenapa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membunuh mereka selama mereka itu telah kafir dan murtad, sebagaimana dalam hadits: *"Siapa yang mengganti diennya maka bunuhlah dia."* Maka kami katakan jawaban dalan hal ini adalah nampak dalam kelanjutan ayat yaitu firman-Nya Ta'ala: *"Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa."*

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seluruh orang kafir dengan hal itu telah menampakkan taubat dan penyesalan atas apa yang muncul dari mereka, dan bahwa mereka dalam taubat ini ada dua kelompok, yang pertama jujur yang taubatnya taubat yang sebenarnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah maafkan, dan kelompok lain menampakkan taubatnya secara nifaq tidak jujur dengannya di dalam bathin, dan mereka itulah yang diancam Allah dengan adzab dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
Adapun dalam hukum dunia, maka taubat yang dhahirah lagi hukmiyyah adalah melindungi darah mereka dari qatl. Silahkan dalam hal ini lihat perkataan **Ibnu Hazm dalam Al Muhalla II/207.**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا....

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)..." ***(Al Hujurat: 11)***

Dan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) رواه مسلم.

"Cukuplah bagi seseorang berupa keburukan adalah dia menghina saudaranya yang muslim," ***(HR. Muslim)***

Seandainya ia mengkritik karena kusut penampilannnya dan semerawut rambut kepalanya serta jenggotnya, dan tidak memperhatikan akan pemuliaan itu, menyisirnya dan merapikannya, tentulah hal itu tidak apa-apa. Justru ini adalah perintah akan hal yang ma'ruf, sebagaimana dalam Mursal 'Atha Ibnu Yasar yang dikeluarkan oleh Malik dalam Al Muwatha dengan sanad yang shahih:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان)

Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke dalam masjid, terus masuk pula seorang laki-laki yang kusut rambut dan jenggotnya, maka Rasulullah memberi isyarat kepada dia dengan tangannya agar keluar, sepertinya memaksudkan agar dia membereskan rambut dan jenggotnya, maka orang itupun melaksanakannya, terus kembali, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, ini lebih baik daripada seseorang di antara kalian datang dengan keadaan rambut kusut seolah ia syaithan.[1]

Mesti ada rincian seperti ini, karena tidak membedakan antara hal itu dan justru membaurkan sebagiannya dengan sebagian yang lain membuahkan serabutan dan *takfir* dengan sesuatu yang bukan kekafiran.

Termasuk jenis ini juga celaan terhadap sosok para du'at dan kaum mukminin dan menghina mereka atau lancang terhadap mereka bukan karena dien dan tauhid mereka namun karena permusuhan duniawi, atau karena hasud, dengki dan aniaya dan penyakit-penyakit hati lainnya, atau dengan sebab keburukan akhlak dan kesemerawutan perilaku-perilaku para du'at itu, atau mencela mereka dengan klaim pembelaan terhadap dien, seperti menuduh mereka dengan tuduhan ghuluww, dangkal, kurang bashirah terhadap realita, lemah pemahaman dalam memahami nash-nash dan hal lainnya yang biasa dilontarkan lawan terhadap pihak lainnya di zaman kita ini. Maka tidak halal membaurkan seperti ini dengan dorongan syahwat emosional dan mengaduknya dengan celaan terhadap dien dan syari'at, terutama bila hal itu muncul dari kaum muslimin yang dikenal aktif berdakwah dan shalih. Sering sekali sejawat dari kalangan para ulama satu sama lain saling aniaya dengan ucapan, celaan dan hujatan sehingga masalahnya menghantarkan banyak di

[1] Abu Dawud, An Nasa'i, Ahmad 93/357) dan yang lain meriwayatkan hal serupa secara ikhtishar dari Jabir Ibnu Abdillah tanpa menyebutkan jenggot atau tasyabbul dengan syaithan.

antara mereka kepada sikap saling berseteru, saling meng-hajr dan saling membelakangi bahkan saling berperang. Semua itu tergolong bisikan syaitan dan tergolong maksiat yang tidak halal membaurkannya dengan celaan terhadap dien syari'at dan melakukan takfir dengan sebab hal itu.

Sungguh Allah ta'ala telah membedakan dalam kitabnya antara celaan terhadap dien dan menyakiti Allah dan Rasul-Nya dengan menyakiti kaum mu'min secara umum. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berkata tentang macam pertama:

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ

"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti." **(At Taubah: 12)**

Syaikhul Islam berkata:

(وإنما ذكر الطعن في الدين وأفرده بالذكر تخصيصاً له بالذكر وبياناً لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، ولهذا يُغلّظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يُغلّظ على غيره من الناقضين) أهـ الصارم ص (14).

(Dia menyebutkan celaan terhadap dien dan menyendirikannya dengan penyebutan itu sebagai bentuk pengkhususannya dengan penyebutan dan penjelasan (baginya), karena ia adalah tergolong penyebab terkuat yang mengharuskan (mereka) diperangi, oleh sebab itu sanksi yang diterapkan terhadap orang-orang yang mencela dien ini dilipatgandakan, tidak terhadap yang lainnya dari kalangan yang menggugurkan (keislamannya). Ash Sharim hal: 14

Dan beliau berkata hal: 17:

(**فثبت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر**) أهـ.

(Maka tsabitlah bahwa setiap orang yang mencerca dien ini adalah pemimpin dalam kekafiran). Selesai.

Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berkata juga:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ﴿٥٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan." **(Al Ahzab: 57)**

Syaikhul Islam telah membahas ayat ini dan menyebutkan sisi-sisi *dilalah* di dalamnya terhadap kekafiran orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya dalam **Ash Sharim Al Maslul (40)** dst., serta beliau panjang lebar di dalamnya, maka silahkan rujuk karena ini sangat penting, dan di dalamnya ada faidah-faidah yang banyak.

Adapun tentang macam ke dua yaitu menyakiti kaum mukminin secara umum maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman tentangnya:

وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." **(Al Ahzab: 58)**

Perhatikanlah bagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membedakan antara orang yang menyakiti Dia subhanahu dan Rasul-Nya dengan orang yang menyakiti kaum mukminin dalam dua ayat yang berurutan. Dia menjadikan laknat di dunia dan di akhirat terhadap kelompok yang pertama dan menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Semua itu tergolong *dilalat* atas kekafiran mereka sebagaimana yang disebutkan Syaikhul Islam dalam tempat yang diisyaratkan tadi, berbeda dengan kelompok yang lain, Dia tidak mengkafirkan mereka dan tidak melaknat mereka, namun Dia menakut-nakuti mereka dan menetapkan dosa mereka.

Oleh sebab itu orang yang mencela Allah atau Rasul-Nya adalah kafir murtad dan sanksinya adalah dibunuh, berbeda dengan orang yang mengina kaum mukminin karena (muthlaq kebohongan dan dosa saja tidaklah mengharuskan hukum bunuh).[1]

Dan begitu juga keadilan sahabat *radliyallahu 'anhum* dan fiqh mereka, di antara keadilan mereka bahwa mereka tidak pernah menjadikan dien ini sebagai perisai bagi usaha dari manusia dan mereka tidak pernah menyematkan celaan yang diarahkan kepada sosok mereka dan mengalihkannya terhadap dien supaya mereka bisa memperkuat dalam hukum dan sanksi.

Dan diantara fiqh mereka bahwa mereka tidak pernah menyamakan antara orang yang mencela sosok mereka dan yang mencerca mereka dengan orang yang mencela dien atau mencerca Rasul. Ini adalah suatu hal bagi mereka dan itu adalah hal lain.

Di antara hal itu adalah apa yang diriwayatkan **An Nasa'i** dan **Ahmad** dari **Abu Barzah Al Aslamiy**, berkata: Seorang laki-laki bersikap kasar terhadap Abu Bakar Ash Shiddiq dan dalam satu riwayat:

(أن رجلاً شتم أبا بكر، فقلت: يا خليفة رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال: **ويحك، ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم**)

(Bahwa seorang laki-laki mencerca Abu Bakar, maka saya berkata: Wahai khalifah Rasulullah, bolehkah saya penggal lehernya? Maka beliau berkata: Kasihan kamu, hal itu tidak bagi seorangpun setelah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*)[2]

Dan juga sungguh para ulama telah membedakan antara mencela sahabat dan menghujat mereka dengan hujatan yang bersifat dien yang menolak apa yang mutawatir berupa penilaian adil dan kesucian mereka dalam Al Kitab dan As Sunnah, dengan orang yang mencela mereka dengan selain itu.

Al Qadliy 'Iyadh telah menukil dari Malik *radliyallahu 'anhu* bahwa:

(من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكّل نكالاً شديداً) أهـ. الشفا (308/2).

(Orang yang mencela seorang dari sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu Abu Bakar atau 'Umar atau 'Utsman atau Mu'awiyyah atau 'Amr Ibnul 'Ash, bila orang itu

[1] Dan lihat Ash Sharimul Maslul hal: 578.
[2] Dan lihat dalam hal ini Ash Sharim Al Maslul hal: 93 dst.

mengatakan: Mereka itu di atas kesesatan dan kekafiran, maka ia dibunuh dan bila mencela mereka dengan selain ini berupa ucapan saling mencela di antara mereka, maka dia diberi pelajaran yang dahsyat). (Asy syifa 2/308)

Syaikhul Islam dalam *Ash Sharimul Maslul* menukil dari sebagian Al Hanabilah hal.570 berkata:

(وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سبا لا يقدح –مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سباً يقصد به غيظه ونحو ذلك– لم يكفر) أهـ.

(Dan ia adalah yang didukung oleh Al Qadli Abu Ya'laa bahwa ia mencercanya dengan cercaan yang mencoreng dien dan keadilan mereka, maka ia kafir dengan hal itu. Dan bila mencerca dengan cercaan yang tidak mencoreng seperti mencela ayah seseorang di antara mereka atau mencela dengan celaan yang dengannya ia memaksudkan supaya dia dongkol dan hal yang serupa itu, maka dia tidak kafir). Selesai.

Kemudian beliau menuturkan hal. 571 dari **Al Imam Ahmad** dalam riwayat Al Marwaziy: "Siapa yang mencela Abu Bakar, 'Umar dan Aisyah, maka saya tidak memandang dia berada di atas Islam" dan beliau menuturkan tawaqqufnya dalam riwayat 'Abdullah dan Abu Thalib tentang hukum membunuh dia dan dalam kesempurnaan *had* dan pengharusan *ta'zir* saja; yang mana tergolong menuntut bahwa ia tidak menghukumi kafir.

Kemudian menukil dari **Al Qadliy 'Iyadh** ucapannya: (Dan ada kemungkinan ucapannya "Maka saya tidak memandang dia berada di atas Islam" terhadap celaan yang mencoreng keadilan mereka seperti ucapannya: Mereka dhalim dan mereka fasiq setelah nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengambil kendali urusan tanpa haq. Dan ada kemungkinan ucapannya dalan hal pengguguran hukum bunuh adalah terhadap celaan yang tidak mencoreng dien mereka, seperti ucapannya: Di tengah mereka terdapat kekurangan ilmu dan kurang pengetahuan akan politik dan keberanian, dan di tengah mereka ada kekikiran dan kecintaan akan dunia serta hal lainnya.) *Ash Sharim Al Maslul.*

Telah lalu penuturan pemilahan Syaikhul Islam di dalamnya (586-587) antara orang yang mencela mereka dengan celaan yang tidak mencoreng keadilan dan dien mereka, seperti mencap sebagian mereka dengan sifat bakhil atau penakut atau kurang ilmu atau tidak zuhud dan yang serupa itu, dan bahwa ia berhak di-ta'zir dan tidak dikafirkan dengan sekedar itu dengan orang yang melampaui itu sampai mngklaim bahwa ini tidak ragu dalam kekafirannya. (Silahkan lihat dalam kekeliruan melontarkan kaidah: "Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir" tanpa rincian).

Dan dalam kitab *Ash Shawaiq Al Muharriqah fir Raddi 'Ala Ahlil Bida' Waz Zindiqah* tulisan **Ahmad Ibnu Hajar Al Haitamiy** (974 H) dalam rangka penyebutan *khilaf* dalam hal pengkafiran orang yang mencaci sahabat (berbeda dengan mencaci seluruh mereka, maka tidak diragukan bahwa itu kekafiran dan berarti juga mencaci dalah seorang di antara mereka dari arah keberadaan ia sebagai sahabat itu adalah pelecehan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan atas ini seyogyanya perkataan **Ath Thahawi** ditafsirkan "membenci mereka adalah kekafiran". Membenci sahabat seluruhnya dan membenci sebagian mereka dari keberadaan mereka sebagai sahabat, tidak ragu lagi bahwa itu

kekafiran dan ataupun mencela atau membenci sebagian mereka sebab hal lain maka itu bukan kekafiran). Hal 256.

Dan seperti itu apa yang di-*istinbath* oleh *Al Imam Malik*[1] dan yang lainnya berupa *takfir* yang di dalam hatinya ada kedongkolan (kebencian) dan ketidaksukaan terhadap sahabat dengan berdalil dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridloan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). ***(Al Fath: 29)***

Syaikhul Islam berkata: (Dan bila orang-orang kafir jengkel terhadap para sahabat, maka siapa yang jengkel terhadap mereka maka ia telah menyertai orang-orang kafir dalam hal yang dengannya Allah hinakan mereka, menistakan mereka dan mencampakkan mereka di atas kekafirannya, sedangkan tidak menyertai orang-orang kafir dalam kejengkelan mereka yang dengannya mereka dicampakkan sebagai balasan kekafirannya kecuali orang kafir. Hal ini dijelaskan dengan keberadaan bahwa firman-Nya ta'ala: *"karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir"* adalah penggantungan hukum terhadap sifat *musytaq* lagi *munasib*, karena kekafiran adalah pantas dianggap jengkel pelakunya, bila ia adalah hal yang menuntut agar Allah membuat jengkel pelakunya terhadap sahabat Muhammad. Oleh sebab itu siapa yang Allah jengkelkan dengan sahabat Muhammad, maka sungguh telah ada pada dirinya hal yang menuntut itu yaitu kekafiran). *Ash Sharim* hal 579.

Akan tetapi wajib membedakan antara muthlaq kejengkelan dan kebencian dengan kejengkelan, kebencian dan ketidaksukaan yang bersifat dien terhadap mereka yang mana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata tentang semisalnya:

(لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر) رواه مسلم

"Tidak membenci anshar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir" ***(HR. Muslim)***

Dalam **Ash Sahihain** dari hadits **Anas** secara marfu':

(آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار)

"Tanda iman adalah mencintai anshar dan tanda nifaq adalah membenci anshar" Dan dalam satu lafadh:

[1] Lihat Al Hilyah karya Abu Nu'aim 6/327 dan tafsir Al Qurthubiy.

(لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق)

"Tidak mencintai mereka, kecuali orang mu'min dan tidak membencinya kecuali orang munafiq".

Hal seperti ini hanya tepat mengenai orang yang membenci mereka atau mencaci dan menghina mereka karena alasan dien mereka, jihad mereka dan pembelaannya terhadap Al Haq, sebagaimana Allah ta'ala tuturkan dalam sifat-sifat terpenting mereka dalam ayat itu sendiri *(bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang di antara mereka, engkau melihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud...)* hingga firman-Nya *(agar dengan sebab mereka Dia menjengkelkan orang kafir)*, berbeda dengan orang yang kebenciannya terhadap sebagian mereka atau cercaannya terhadap sekelompok dari mereka bukan karena makna ini, dengan dalil apa yang terjadi di antara mereka sendiri di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berupa celaan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain atau kejengkelan sebagian terhadap sebagian yang lain atau apa yang terjadi berupa perdebatan, emosional dan hampir mati berperang yang diingkari beliau dan beliau tenangkan atau beliau anjurkan mereka agar kembali tenang, namun beliau tidak kafirkan mereka dengan sebabnya,[1] dan begitu juga apa yang terjadi di antara mereka setelah wafat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berupa berperang, pertempuran, celaan dan permusuhan, suatu yang tidak dihukumi kafir atau nifaq atas sebagian mereka dengan sebabnya, karena keadaan mereka dalam hal ini adalah keadaan orang-orang yang ijtihad, sungguh mereka di dalamnya antara mujtahid yang keliru yang mendapat satu pahala karena keinginannya akan kebaikan dan mujtahid dengan ijtihad yang tepat, yang mendapat dua pahala.

Begitu juga pendapat tentang Ansharuddien di setiap zaman sebagaimana yang telah lalu tidak seyogyanya mengkafirkan setiap orang yang memusuhi sebagian mereka atau membencinya atau mencelanya karena sebab dunia atau sebab-sebab lainnya yang telah diisyaratkan sebagiannya. Namun yang dikafirkan ini adalah orang yang mencela mereka atau memusuhi mereka karena sebab nusrahnya terhadap dien dan tauhid atau karena sebab penghiasan mereka akan dirinya dengan sifat-sifat yang Alah cintai dan disebutkan bahwa kejengkelan orang-orang kafir terhadap para sahabat adalah karena hal itu. Sesungguhnya Ansharuddien pada setiap zaman memiliki bagian dari apa yang di miliki Anshar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Syaikhul Islam berkata dalam **Ash Sharim hal 581-582** setelah menuturkan hadits-hadits yang lalu tentang orang yang membenci anshar:

(فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة، كما قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله") أهـ.

"Siapa yang menyertai anshar dalam nasrullah dan Rasul-Nya dengan segenap kemampuan mereka, maka ia adalah *syarik* mereka secara hakikat sebenarnya, sebagaimana firman Allah ta'ala: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai Ansharullah"*. Selesai.

Ya Allah jadikanlah kami termasuk Anshar dien Mu... Yaa Hayyu... Yaa Qayyum...

---

[1] Sebagaimana dalam kisah hadits Al Ifki yang ada dalam Ash Shahihain dari Aisyah *radliyallahu 'anha.*

Jadi wajib memberikan rincian yang tadi berkenan dengan orang yang membenci atau memusuhi seorang dari *ansharuddien wattauhid* di zaman kapanpun dan jangan menjadikan semuanya sebagai kekafiran tanpa rincian.

Dan sejenis itu pula membedakan antara mencerca kehormatan *mukminat muwahhidat* dan menuduh (zina) mereka karena keislaman dan hijab mereka dalam rangka *tanfir* dari sikap taat akan dien, hijab, khimar dan penutup wajah atau sebagai celaan terhadap tauhid dan dakwah mereka, atau untuk tujuan mencoreng jihad dan tauhid suami mereka dengan menuduh (zina) kaum muhshanat secara umumnya untuk selain tujuan ini.

Allah ta'ala telah membedakan dalam hukum antara kedua macam ini dengan dua ayat dalam Kitab-Nya.

Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman tentang macam pertama:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka terkena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka 'adzab yang besar." ***(An Nur: 23)***

Allah Ta'ala menyebutkan bahwa mereka itu di sini terlaknat di dunia dan akhirat dan itu tergolong indikasi-indikasi yang mengkafirkan sebagaimana yang dituturkan Syaikhul Islam saat membahas firman-Nya ta'ala:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat..." ***(Al Ahzab: 57)***

Dan beliau menjelaskan bahwa *shighat* (bentuk) seperti ini dalam hal laknat adalah menghuruskan qatl atau takfir. Lihat *Ash Sharim* 41-43.

Karena laknat adalah menjauhkan dari rahmat, sedangkan orang yang telah Allah usir dari rahmat-Nya di dunia dan akhirat, tidak lain adalah orang kafir. Beliau berkata: Ini dikuatkan oleh sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(لعن المؤمن كقتله) متفق عليه

"Melaknat orang mu'min adalah seperti membunuhnya". **Muttafaq 'alaih**.

Bila saja Allah telah melaknat ini di dunia dan akhirat, maka ia seperti membunuhnya, maka diketahui bahwa membunuhnya adalah boleh. (Hal. 42). Ini berbeda dengan keberadaan laknat dengan *shighat* do'a; **Syaikhul Islam** berkata: (Dan umumnya orang-orang yang dilaknat yang tidak dibunuh atau tidak dikafirkan, mereka itu hanyalah dilaknat dengan *shighat* do'a, seperti sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Semoga Allah melaknat orang yang merubah batas tanah,"* dan *"Semoga Allah melaknat pencuri,"* dan *"Semoga Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makannya"*. dan yang serupa itu) Hal: 43.

Telah ada dalam ungkapan para *mufassirin* seputar ayat ini bahwa ia turun tentang Aisyah *radliyallahu 'anha*, karena menuduh beliau berzina ada celaan terhadap Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam dan oleh sebab itu ia adalah kekafiran. Namun demikian ia adalah umum sebagaimana yang ditarjih oleh Syaikhul Islam hal. 50 karena sisi *dhahir khithab* adalah umum, beliau berkata: (Maka wajib memberlakukannya sesuai keumumannya, karena tidak alasan untuk mengkhususkannya dan ia bukan khusus untuk sebab itu saja dengan kesepakatan ulama, karena hukum selain Aisyah dari kalangan para istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah masuk dalam keumuman, sedangkan ia bukan masuk dalam sebabnya, karena ia adalah lafazh jamak sedangkan sebabnya adalah salah satunya, dan karena membatasi keumuman Al Qur'an terhadap sebab-sebab nuzulnya adalah bathil, karena mayoritas ayat-ayat Al Qur'an turun dengan sebab-sebab yang menuntut itu, dan diketahui bahwa sesuatu darinya tidak dibatasi terhadap sebabnya).

Kemudian beliau berkata: (**Abu Hamzah Ats Tsumaliy** berkata: telah sampai kepada kami bahwa ia turun tentang musyrikin penduduk Makkah, karena adanya di antara mereka dengan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* perjanjian.[1] Bila ada seseorang wanita keluar menuju Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan maksud hijrah ke Madinah, maka musyrikin Makkah menuduhnya berzina dan mereka berkata: *"Ia keluar (ke sana) untuk melacur"*. Maka atas dasar ini berarti ia berkenaan dengan orang yang menuduh kaum mukminat berzina, dengan tuduhan yang dengannya ia menghalangi mereka dari keimanan dan ia memaksudkan dengannya celaan terhadap kaum mukminin untuk menjauhkan orang dari Islam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ka'ab Ibnul Asyraf. Dan atas dasar ini, siapa yang melakukan hal itu maka ia kafir dan ia setara dengan orang yang memaki Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*). Hal: 50

Inilah... sungguh Syaikhul Islam telah memberikan faedah yang sangat unik pada jawaban beliau tentang seputar apa yang telah lalu. Intinya bahwa di antara orang-orang yang menuduh Aisyah berzina itu ada orang mukmin dan ada munafiq, sedangkan sebab *nuzul* itu harus masuk dalam keumuman, yaitu: Bagaimana ayat itu tentang orang-orang kafir dan pelaknatan di dalamnya memberikan indikasi terhadap takfir, sedangkan di antara orang-orang yang ayat ini turun berkenaan dengan mereka dan mereka dilaknat di dalamnya ada orang-orang mu'min?

Maka beliau menjawab: (Jawaban atas dasar perkara ini adalah bahwa Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman: *"Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat"* dengan bentuk *mabniy maf'ul* dan tidak disebutkan yang melaknatnya, dan Dia berfirman di sana[2] *"Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat"* dan bila *fa'il* tidak disebutkan maka bolehlah mereka dilaknat oleh selain Allah dari kalangan malaikat dan manusia dan boleh juga mereka dilaknat oleh Allah dalam suatu waktu dan dilaknat oleh sebagian makhluk-Nya dalam waktu lain dan boleh juga Allah sendiri yang melaknat sebagian mereka dan itu adalah orang yang tuduhannya adalah celaan terhadap dien, dan makhluk-Nya menangani pelaknatan sebagian yang lainnya. Dan bila yang melaknat itu adalah makhluk maka pelaknatannya adalah bisa jadi bermakna do'a (celaka) atas mereka, dan bisa jadi bermakna bahwa mereka dijauhkan dari rahmat Allah, dan ini dikuatkan bahwa seorang laki-laki bila menuduh istrinya berzina dalam bentuk li'an dan si suami berkata pada ungkapan ke limanya: "Laknat Allah atas

[1] Syaikhul Islam menjelaskan bahwa ucapan Abu Hamzah ini tidak dimaksudkan dengannya bahwa ia turun pada masa perjanjian; namun bermakna *Wallahu A'lam* bahwa beliau memaksudkan dengannya seperti kaum musyrikin mu'ahidin dan apa yang mereka ucapkan tentang para mukminat, karena ayat hanya turun malam-malam al ifki (tuduhan dusta) pada perang Banil Mushthaliq sebelum Khandaq, sedangkan perjanjian itu terjadi dua tahun setelah itu. Lihat *Ash Sharim* hal 51.

[2] Yaitu pada firman-Nya Ta'ala: *(Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya)*

dirinya bila ia tergolong orang-orang yang dusta" maka ia mendo'akan atas dirinya bila ia dusta dalam tuduhan agar Allah melaknat dia...." Hal: 51

Adapun pada macam ke dua: yaitu menuduh zina para wanita *muhshanat* secara umum bukan karena maksud ini, sungguh Allah telah berfirman tentangnya:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". **(An Nur: 4-5)***

Mereka itu orang-orang yang fasiq dengan *fisq ashgar* dan bukan orang-orang kafir, karena mereka menuduh zina wanita *muhshanat* karena syahwat atau syubhat tanpa ada bukti yang jelas benar lagi sempurna. Dan tidak ada dalam tujuan mereka atau dalam ucapan mereka celaan terhadap dien atau menyakiti keluarganya secara khusus, oleh sebab itu Allah Subhanahu menjadikan sanksi bagi mereka deraan dan tertolaknya kesaksian dan Dia menyebutkan bahwa mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat seperti golongan pertama. Di samping ini juga sesungguhnya Allah Subhanahu menyebutkan taubat di sini dan tidak menyebutkannya di sana sebagai bentuk *taghlidh* dan *tafriq* (pembeda) antara kedua macam itu. Dan dengan hal itu **Syaikhul Islam** telah berdalil dalam Ash Sharimul Maslul atas hukuman bunuh bagi orang yang menghina Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa ada *istitabah*. Hal. 338.

Sebagaimana beliau menyebutkan perbedaan antara kedua macam itu juga di dalamnya setelah menuturkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam kisah Al Ifki: (Siapa yang mengudzur saya dalam membunuh seorang laki-laki yang telah sampai kepada saya skap menyakitinya pada keluarga saya) dan ucapan Sa'ad Ibnu Mu'adz terhadap beliau: (Saya mengudzurmu, bila ia bagian dari Aus maka saya penggal lehernya....) terus **Syaikhul Islam** berkata hal.180: (Dan tatkala Rasulullah tidak mengingkari Sa'ad atas ucapannya, maka itu menunjukkan bahwa orang yang menyakiti Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mencorengnya adalah boleh dipenggal lehernya.[1] Sedangkan perbedaan antara Ibnu Ubay dengan yang lainnya dari kalangan yang mencoreng Aisyah adalah bahwa Ibnu Ubay memksudkan dengan tuduhan terhadapnya itu celaan terhadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, hinaan terhadapnya dan mengakibatkan aib terhadapnya, serta ia berkata dengan perkataan yang merendahkannya dengan ucapan itu. Oleh sebab itu mereka berkata: "Kami akan membunuhnya". Berbeda halnya dengan Hissan, Misthah dan Hamnah, sesungguhnya mereka tidak memiliki tujuan itu dan mereka tidak berkomentar dengan

[1] Ada dalam *Ash Shawaiq Al Muharriqah* karya **Ibnu Hajar Al Haitamiy**: (Sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membunuh para penuduh 'Aisyah adalah dikarenakan tuduhan mereka itu terjadi sebelum turun Al Qur'an (yang membahas itu) sehingga tuduhan mereka itu tidak mengandung pendustaan terhadap Al Qur'an dan dikarenakan hal itu adalah hukum yang turun setelah turunnya ayat itu, sehingga hukumnya tidak bisa disambungkan terhadap yang sebelumnya) hal: 261.

Syaikul Islam memiliki jawaban-jawaban lain seputar ini yang bisa anda dapatkan di kitab *Ash Sharimul Maslul* saat beliau membahas tentang sebab-sebab yang menjadikan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpaling dari orang-orang munafiq dalam banyak kondisi dan beliau tidak membunuh mereka.... lihat sebagai contoh hal: 178, 179, 189, 220, 223, 237, 259 dan yang lainnya.

komentar yang menunjukkan terhadap hal itu. Oleh sebab itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya meminta udzur untuk membunuh Ibnu Ubay tidak yang lainnya; dan karenanya beliau mengajak bicara orang-orang sehingga hampir saja kedua suku saling membunuh).

As Subkiy berkata dalan hal itu juga: (Menyakiti itu ada dua macam: pertama: si pelakunya bermaksud menyakiti Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak ragu bahwa ini menuntut untuk dibunuh, dan ini seperti menyakiti yang dilakukan Abdullah Ibnu Ubay dalam kisah Al Ifki. Dan yang lain: si pelaku tidak bermaksud menyakiti Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti ucapan Misthah dan Himnah dalam Al Ifki. Dan ini tidak menuntut hukum bunuh.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa menyakiti itu harus dimaksudkan adalah firman-Nya Ta'ala: *"Sesungguhnya itu adalah menyakiti Nabi"*. ***(Al Ahzab: 53)***. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang shalih dari kalangan sahabat, menyakiti itu tidak menuntut merupakan kekafiran, dan setiap maksiat maka melakukannya adalah menyakiti, namun demikian hal itu bukanlah kekafiran sehingga melakukan rincian dalam status menyakiti yang telah kami sebutkan adalah suatu keharusan). *Fatawa As Subkiy* 2/591-592.

Dan di antara jenis itu juga adalah perbedaan antara membunuh dan memerangi orang muslim karena sebab diennya, keislamannya, tauhidnya dan kekafirannya terhadap para thaghut, dengan membunuh dan memeranginya karena sebab perseteruan duniawi, yang pertama adalah kekafiran yang mengeluarkan dari millah, sedangkan yang ke dua adalah salah satu dosa besar, sehingga tidak halal mencampuradukkan antara kedua macam ini.

Dalam hal ini **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata: (Adapun bila ia membunuhnya atas alasan dienul Islam -seperti sikap orang Nashrani memerangi kaum muslimin atas alasan dien mereka- maka itu lebih buruk dari *kafir mu'ahid*, karena ini adalah *kafir muharib* setara dengan kuffar yang memerangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya. Dan mereka itu dikekalkan di Jahannam sebagaimana dikekalkannya selain mereka dari kalangan kuffar.

Adapun bila ia membunuhnya dengan bentuk pembunuhan yang diharamkan, baik karena permusuhan atau harta atau perseteruan dan hal lainnya, maka ini tergolong dosa besar, dan tidak boleh dikafirkan dengan sekedar itu menurut Ahlus Sunah Wal Jama'ah, namun hanya Khawarijlah yang mengkafirkan dengan sebab seperti ini. Dan tidak seorang pun dari ahluttauhid dikekalkan di neraka menurut Ahlus Sunah Wal Jama'ah, berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat akan dikekalkannya orang-orang fasiq millah ini dan mereka berhujjah dengan firman-Nya Ta'ala:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan 'adzab yang besar baginya." ***(An Nisaa: 93)***

Dan jawaban mereka: bahwa ia dibawa terhadap orang yang sengaja membunuhnya atas dasar keimanannya, sedangkan mayoritas manusia tidak membawanya pada makna ini,

namun mereka mengatakan: ini adalah ancaman muthlaq yang telah ditafsikan oleh firman-Nya Ta'ala:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". ***(An Nisa: 48).*** *Majmu Al fatawa* cat dar Ibnu Hazm 34/88.

Rincian ini bermanfaat dalam mentakwil hadits Al Bukhari dari Abdullah Ibnu Mas'ud secara *marfu'*:

(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)

"Mencerca orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran". Sungguh mereka telah mentakwil kekafiran di dalamnya seperti pentakwilan-pentakwilan yang mereka terapkan pada hadits:

(إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)

"Bila seorang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka salah satunya telah kembali dengannya," di mana mereka sebutkan di dalamnya *istihlal* sebagai satu sebab untuk membawa kekafiran di dalamnya pada kufur akbar, maka hendaklah rincian ini digabungkan kepada hal itu, terus dikatakan: Siapa yang memerangi orang muslim karena dirinya dan tauhidnya, maka ia telah kafir dan keluar dari millah, dan siapa yang memeranginya karena aniaya atau karena perseteruan duniawi, maka ia telah melakukan suatu dosa besar yang dengannya ia tidak mengingkari nikmat *ukhuwwah imaniyyah*, dan dikhawatirkan terhadapnya hal itu menghantarkan kepada kekafiran, hingga akhir apa yang dituturkan ulama di sini.

Begitu juga sungguh perang yang digelar oleh para thaghut dan ansharnya terhadap muwahhidin yang berupaya untuk merealisasikan tauhid dengan bentuk mengeluarkan manusia dari perbudakan terhadap thaghut kepada peribadatan terhadap Allah saja, dan dari syirik hukum-hukum mereka dan kebusukan Undang-Undang mereka serta kegelapannya kepada aturan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa; tidak ragu bahwa ia tergolong macam yang mengkafirkan.[1] Dan setiap orang yang membantu mereka dan membela mereka di atasnya, terus dia menyiksa para muwahhidin atau memenjarakan mereka atau menunggu-nunggu bencana yang menimpa mereka, atau memata-matai mereka dan mencatat laporan-laporan tentang mereka untuk tujuan itu, maka ia masuk dalam macam ini.

Dan tidak halal mencampurkan hal seperti ini dengan apa yang terjadi berupa persengketaan, aniaya dan perang yang sering terjadi di antara kaum muslimin, tentang yang akhir ini sungguh Allah ta'ala telah berfirman:

[1] Dan apakah ada yang lebih terang dari keberadaan tuduhan yang mereka lontarkan terhadap para muwahhidin, yaitu (intima' kepada organisasi teroris!! Yang berupaya mejatuhkan sistem pemerintahan dengan kekuatan untuk menegakkan sistem Islami)??

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. ***(Al Hujuraat: 9-10)***

Suatu kaum telah berbuat ghuluw, di mana mereka menyertakan macam ini dengan perang yang merupakan kekafiran, sehingga mereka mengkafirkan banyak golongan dari kaum muslimin. Dan kelompok lain bersikap tafrith, di mana mereka menjadikan genderang perang para thaghut dan permusuhan mereka terhadap para muwahhidin serta *muharobah* mereka terhadap dakwah dan jihadnya sebagai bagian dari perseteruan yang terjadi antara kaum muslimin, sedangkan Al Haq adalah apa yang telah kami uraikan kepada anda.

Khulashah setelah uraian semua ini, adalah wajib membedakan dalam *asbab takfir* antara celaan terhadap dien atau terhadap pemeluknya karena keislaman mereka, Qur'an mereka, dien mereka dan ajaran-ajarannya, dengan celaan terhadap sosok orangnya karena dorongan dan faktor duniawi atau individu, yaitu tidak boleh dikafirkan dan darah tidak boleh dihalalkan, kecuali dengan suatu yang tergolong celaan terhadap dien yang menjadikan pelakunya sebagai pemimpin dalam kekafiran. Dan oleh karena itu Allah memerintahkan untuk memerangi orang semacam dia, Dia berfirman:

وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَـٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَـٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾

"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, supaya mereka berhenti". ***(At Taubah: 12)***

Maka hati-hatilah dari mencampurbaurkan antara ini dan itu sehingga timbangan menjadi rusak, segala hal menjadi terkabur, dan hukum-hukum syar'i menjadi berbaur dengan kepentingan-kepentingan jiwa dan hawa nafsu. Banyak sekali saya melihat orang-orang yang telah menjadikan syari'at sebagai tameng yang dengannya mereka melindungi diri dari panah-panah yang diarahkan kepada sosok mereka, dan dengannya mereka mengalamatkan celaan yang difokuskan terhadap penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan mereka, dan itu dilakukan supaya mereka bisa mengkafirkan seteru mereka, sehingga dengan ini mereka telah aniaya terhadap syari'at dan dengan perbuatan aniaya itu mereka telah melakukan pengkaburan terhadap manusia, serta mencampuradukkan hawa nafsunya dengan Al Haq.

Terakhir, sesungguhnya dalam petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hal ini terdapat pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran, karena sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menghati-hatikan dari pembauran permusuhan pribadi dan kepentingan-kepentingan jiwa dengan urusan dien. Walaupun beliau mengetahui kekafiran orang-orang munafiq dalam bathin mereka, namun beliau tidak mengkafirkan mereka dalam hukum dunia kecuali dengan kekafiran yang nyata lagi jelas (yakni perolok-olokan) yang mana Allah menghukumi di dalamnya dengan hukuman yang jelas.

Beliau juga tidak mengkafirkan mereka dan tidak memberikan mereka sanksi dengan sebab *lahnul qaul* dan tidak pula dengan kesaksian perorangan, anak kecil dan yang lainnya dari kalangan yang kesaksian mereka tidak memenuhi *nishab bayyinah*, dan itu dikhawatirkan untuk dikatakan bahwa beliau hanya membunuh mereka karena kepentingan dan dengki pribadi, sehingga urusan dien jadi terkabur dan tersamar atas manusia, dan mereka mengatakan: Muhammad membunuh para sahabatnya, sehingga orang-orang menjauh darinya.

Al Qadliy 'Iyadl berkata dalam **Asy Syifa**: (Seandainya Nabi membunuh mereka karena nifaq mereka dan karena apa yang muncul dari mereka serta karena pengetahuan beliau akan apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka, tentulah provokator mendapatkan bahan omongan, tentu pula orang yang masih ogah-ogahan menjadi ragu d an si pembangkang makin menjauh dan banyak orang takut dari mendekati Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* serta dari masuk Islam.

Serta tentulah pengklaim mengklaim dan musuh yang dhalim menduga bahwa hukum bunuh itu hanya karena permusuhan dan balas dendam. Dan saya telah melihat makna apa yang saya uraikan disandarkan kepada Malik Ibnu Anas *radliyallahu 'anhu*, oleh sebab itu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه

"(Agar) orang-orang tidak berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya...") 2/227 dan makna serupa dikatakan **Syaikhul Islam** dalam Ash Sharim Al Maslul 237.

Perhatikanlah kebersihan dakwah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kejelasannya dan perhatikanlah keadaan dakwah-dakwah banyak orang zaman kita ini yang tercampur di dalamnya kepentingan-kepentingan jiwa, keinginannya dan permusuhannya dengan urusan dien yang dijadikan oleh mayoritas manusia sebagai perisai yang dengannya mereka melindungi diri dari panah-panah dan tusukan-tusukan yang diarahkan kepada kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan mereka.

*****

(33)

Mengkafirkan Orang-Orang Yang Menyelisihi Karena Sekedar Intima Mereka Kepada Jama'ah-Jama'ah Irja

Di antara kekeliruan yang sangat buruk dalam takfir juga adalah mengkafirkan orang yang menyelisihi (*mukhalifin*) karena sekedar intima mereka kepada jama'ah-jama'ah Irja.

Sungguh saya telah melihat di kalangan *mutahammisin* yang tidak mengendalikan lontaran-lontaran mereka dengan *dlawabith syar'iy* (batasan-batasan syari'at), ada orang yang mengkafirkan seluruh jama'ah-jama'ah irja hari ini dari kalangan orang-orang yang menyelisihinya dalam hal takfir para thaghut atau anshar mereka dari kalangan *'asaakirul qawaniin.*

Saya mendengar umpamanya orang yang mengatakan: (Sesungguhnya jama'ah fulaniyyah termasuk jama'ah Irja, mereka bukan bagian dari dienullah atau bahasa mereka itu tidak berada di bawah payung Islam), dan bila engkau meminta rincian dari mereka tentang maksud dari lontaran-lontaran yang bernada semangat ini, ternyata engkau mendapatkan mereka menakwilkan dengan hal itu takfir seluruh individu jama'ah-jama'ah itu. Dan bila engkau menuntut mereka agar mengutarakan dalil akan hal itu, maka mereka menuturkan kepada anda sikap-sikap atau statement-statement sebagian tokoh-tokohnya yang di dalamnya terdapat *mudahanah* terhadap para thaghut atau pembelaan dari apanya mengkafirkan mereka.

Dan sudah maklum bahwa ini saja tidak cukup untuk *takfir*, terutama bila si *mukhalif* dalam hal itu hanya *tawaqquf* dalam takfir karena dia meyakini keberadaan suatu penghalang (*mani'*) dari *mawani' takfir*, atau samar atasnya keadaan mereka karena berdirinya sebagian syubuhat pada diri mereka karena kelemahan pemahaman mereka terhadap *nushush*, seperti terpedaya oleh ucapan mereka (laa ilaaha illallaah) atau oleh shalat mereka, di mana ia menyebutkan hadits Usamah dan pengingkaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadapnya saat membunuh orang yang mengucapkannya atau hadits *bithaqah* dan yang lainnya tentang keutamaan-keutamaan Laa ilaaha illallaah atau hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan Muslim tentang para penguasa dan di dalamnya ada pertanyaan sahabat:

(أفلا نقاتلهم)؟ وجواب النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ما صلوا)

(Apakah boleh kami memerangi mereka?) Dan jawaban Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *(Tidak, selama mereka masih shalat).*[1]

Dan hadits-hadits semacam itu yang mengaitkan keterjagaan darah dan harta dengan sebagian ciri-ciri khusus Islam.

Bila masalahnya seperti itu dan pada seseorang tidak ada sesuatu pun dari *asbabut takfir*, maka ini saja tidak cukup untuk mengkafirkannya. Terutama sesungguhnya orang-

[1] Lihat tentang bantahan terhadap syubuhat-syubuhat ini dan yang lainnya dalam kitab kami ***Imtaunnadhdhari fi Kasyfi Syubuhati Murji-atil 'Ashri dan Kasyfu Syubuhatil Mujadilin 'An 'Asaakirisysyirki wa Anshaaril Qawaaniin***.

orang yang menyelisihi kami tentang mereka itu tidak tegas-tegasan berlepas diri dari Islam, namun mereka senantiasa *intisab* kepadanya dan sesungguhnya banyak dari mereka itu shalat, shaum, haji dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal yang terkadang membuat isykal bersamanya takfir mereka atas banyak dari manusia. Oleh sebab itu kekafiran mereka bagi banyak manusia adalah tidak seperti kekafiran orang murtad *riddah sharihah* dengan cara kepindahan dia ke agama lain yang nampak *bara'ah*-nya dari dienul muslimin. Jadi dia itu tidak seperti orang yang pindah masuk Nashrani yang hampir tidak engkau dapatkan seorang muslim yang awampun *tawaqquf* dalam takfirnya, berbeda dengan masalah yang sedang kita bahas ini, yang mana ia butuh kepada *ta'rif* dan *tafhim*.

Oleh sebab itu telah terjadi *isykal* semacam ini terhadap orang yang lebih baik dari mereka, yaitu Al Faruq *radliyallahu 'anhu*, tatkala Ash Shiddiq *radliyallahu 'anhu* bermaksud memerangi orang-orang yang murtad dari kalangan Arab dengan sebab menolak membayar zakat tanpa mereka ini berlepas diri dari Islam, 'Umar berkata kepadanya:

(كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.. ؟'' فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.

فقال عمر؛ فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق).. والحديث في الصحيحين.

(Bagaimana engkau memerangi manusia itu, sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berkata: "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadati, kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian bila mereka telah melakukan itu, maka mereka telah melindungi dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan mereka adalah atas Allah..."). Abu Bakar menjawab: "Demi Allah, sungguh saya akan memerangi orang yang memilah antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menahan anak unta dariku yang padahal mereka dahulu menunaikannya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentulah aku akan memerangi mereka atas perlakuannya". Maka 'Umar berkata: "Demi Allah, tidaklah terjadi kecuali saya melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka saya mengetahui bahwa inilah al haq...") hadits ini dalam Ash Shahihain.

Perhatikanlah kesamaran masalah ini terhadap orang yang telah disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentangnya:

(لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحدّثون، فإن يك في أمتي أحدٌ فإنه عمر) رواه البخاري عن أبي هريرة..

(Sungguh sebelum kalian dari antara umat-umat telah ada orang-orang muhaddatsun[1], dan bila ada seorang di antara umatku maka sesungguhnya ia adalah 'Umar). Diriwayatkan Al Bukhari dari Abu Hurairah.

---

[1] Muhaddatsun yaitu orang-orang yang mendapat ilham yang mendapatkan kebenaran tanpa kenabian, sebagaimana di dalam *Al Fath* (kitab *Fadlil Ash Shahabat*).

Maka apa gerangan dengan orang yang di bawah tingkatan mereka?

Kemudian perhatikan bagaimana Abu Bakar *radliyallahu 'anhu*, padalah beliau ini umat yang paling taqwa setelah Rasulullah dan yang paling serius terhadap dienullah, tidak mengkafirkan 'Umar karena *tawaqquf*-nya dan jidalnya dalam memerangi orang-orang yang murtad tersebut, itu dikarenakan jidal beliau itu terjadi dengan sebab syubhat dan Abu bakar tidak mengkafirkannya, karena ia meyakini bahwa mereka itu muslimun yang terjaga dengan dua kalimat syahadat. Sungguh jauh beliau dan jauh juga para sahabat dari sikap-sikap ngawur semacam itu, namun beliau menjelaskan kepadanya dalil untuk memerangi mereka, yaitu bahwa zakat itu hak harta dan bahwa ia dan shalat termasuk hak-hak Laa illaaha illallaah. Dan itu isyarat dari beliau kepada hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)

(*Saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi, bahwa tidak ada ilah yang diibadati selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mereka shalat dan mereka menunaikan zakat, kemudian bila mereka telah melakukan itu, maka mereka telah melindungi dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya*) (Dan ia ada dalam **Ash Shahihain)**. Beliau menjelaskan kepadanya bahwa *qital* itu memanjang hingga penegakan dua ibadah, sebagaimana Dia ta'ala berfirman:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡ

"Kemudian bila mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka lepaskanlah mereka" ***(At Taubah: 5)*** dan beliau melenyapkan darinya isykal dengan hal itu dan inilah yang wajib dilakukan terhadap orang yang memiliki isykal semacam ini.

Maka bila tidak boleh mengkafirkan seorangpun dari kalangan yang memiliki isykal semacam ini, terus dia malah menyelisihi kita dan mendebat kita dalam hal takfir mereka, maka lebih utama lagi tidak boleh mengkafirkan para pengikutnya atau murid-muridnya, atau orang-orang yang mana mereka itu tergolong anggota jama'ahnya karena sekedar pendapat syaikh mereka itu atau hal semacamnya, berupa pengkaburan-pengkaburannya dan *mudahanah*-nya, karena Allah telah berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ

*"Dan jiwa yang berdosa tidak menanggung dosa jiwa yang lain".**(Fathir: 18)***

Dan dalam hadits:

(...ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه) أخرجه الترمذي وغيره.

("....Ketahuilah, sungguh orang-orang yang aniaya tidak melakukan aniaya kecuali atas dirinya sendiri"). Dikeluarkan oleh At Tirmidzi dan lainnya.

Dan dalam satu lafadh:

(لا تجني نفس على أخرى) رواه ابن ماجة وغيره.

("*Suatu jiwa tidak aniaya atas jiwa yang lainnya*") diriwayatkan oleh **Ibnu Majah** dan yang lainnya.

Berapa banyak di antara jama'ah-jama'ah ini orang yang tidak ridla dengan kerancuan-keracuan ini, bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan mengingkarinya dan sebagian mereka mengaku bahwa ia berupaya untuk memperbaiki dari dalam serta pengakuan-pengakuan yang timpang lainnya.

Dan telah tsabit di kalangan setiap orang yang memiliki *ma'rifah* dan *tajribah* (pengalaman) di dalam realita jama'ah-jama'ah yang beragam ini, keberadaan para pemuda yang ikhlash di tengah-tengah barisannya dari kalangan yang mencari kebenaran dan selalu memilihnya. Dan mereka membutuhkan beberapa fase untuk mengetahui hakikatnya dan penyimpangan-penyimpangannya dan banyak dari mereka sebagaimana yang kami saksikan mendapat taufiq terhadap kebenaan itu, kemudian ia cepat-cepat keluar dari jama'ah-jama'ah itu, atau umumnya mereka dikeluarkan oleh jama'ah itu sendiri, bahkan sesungguhnya banyak dari *du'atut tauhid* pada hari ini, mereka itu telah memulai komitmennya terhadap dien ini dalam barisan dan pangkuan jama'ah-jama'ah ini. Kemudian tidak lama setelah itu dengan taufiq dan hidayah Allah, akhirnya mereka menyadari penyimpangan-penyimpangan jama'ahnya dan mereka *'iltizam* dengan dakwah para Nabi dan minhaj para pengikut mereka. Dan Allah ta'ala telah berfirman:

وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

"Dan orang-orang yang berjihad di (jalan) kami, sungguh kami akan menunjukkan mereka ke jalan kami dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik." ***(Al 'Ankabut: 69)***

Sungguh orang itu tidak mendapatkan bashirah dalam dien ini secara sekaligus, namun masalahnya adalah sebagaimana yang di kabarkan Ash Shadiq Al Mashduq:

(إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلّم، ومن يتحرّ الخير يعطه، ومن يَتَوَقّ الشرّ يُوَقه).

"Hanyalah ilmu itu dengan belajar dan santun adalah dengan belajar santun, dan siapa yang mencari-cari kebaikan, maka dia akan diberi serta siapa yang menghindari keburukan maka ia akan dihindarkan darinya".

Dan hendaklah orang selalu mengingat firman-firman-Nya ta'ala:

كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

"Begitulah juga keadaan kalian sebelum ini, kemudian Allah memberikan karunia kepada kalian, oleh sebab itu carilah kejelasan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan". ***(An Nisa: 94)***

Oleh sebab itu telah kami katakan berkali-kali dan berulang-ulang dalam banyak tempat dan kesempatan dan kami selalu menyatakan dan menegaskan bahwa kami tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi kami karena sekedar penyelisihan mereka terhadap kami dalam *takfir* para thaghut dan *'asakir* mereka karena adanya syubuhat pada mereka dari sebagian nushuh atau karena kejahilan mereka akan kekafiran-kekafiran merema. Selama penyelisihan mereka terhadap kita hanya dalam bab Al Asma Wal Al Fadh! Dan sikap ngawur mereka dan paham irjanya itu tidak menghantarkan mereka kepada pelegalan kekafiran atau pembolehannya atau pengajakan terhadapnya atau hal lainnya yang masuk dalam *asbabuttakfir*, persis sebagaimana salaf tidak mengkafirkan para tokoh

mereka dari kalangan Murji-ah terdahulu yang mana perselisihan mereka dengan ahlus sunnah itu hanya sekedar lafadh.

Sebagaimana **Syaikul Islam** telah menukil dari Al Imam Ahmad, beliau berkata: (Dan adapun Murji-ah, maka tidak ada perselisihan *nushush* bahwa beliau tidak mengkafirkan mereka, karena bid'ah mereka tergolong jenis perselisihan para fuqaha dalam furu' dan banyak dari ucapan mereka kembali pada perselisihan di dalamnya kepada perselisihan dalam *al fadl* dan *al asma*, oleh sebab itu dinamakan pembesaran dalam masalah-masalah mereka adalah bab al asma. Dan ini adalah tergolong perselisihan para fuqaha namun berkaitan dengan ashluddien, sehingga orang yang menyelisihi di dalamnya adalah mubtadi'.) *Majmu Al Fatawa* cet. Dar Ibnu Hazm 12/260, dan beliau maksudkan dengan hal itu Murjia-tul Fuqaha.

Oleh sebab itu beliau berkata di tempat lain 7/246: (Dan oleh sebab itu masuk dalam irja-ul fuqaha banyak orang yang mana mereka itu *ahlu 'ilmin wa dien* di tengah umat, oleh karenanya seorang pun dari salaf tidak mengkafirkan seorang pun dari Murji-atul fuqaha, namun justru mereka menjadikan ini, sebagai bagian dari bid'ah ucapan dan perbuatan, bukan sebagai bagian dari bid'ah keyakinan, karena banyak dari perselisihan di dalamnya adalah *lafdhiy*, namun lafadh yang selaras dengan Al Kitab dan As Sunnah adalah yang benar, maka tidak seorangpun boleh mengatakan ucapan menyelisihi firman Allah dan sabda Rasul-Nya, apalagi sesungguhnya hal itu telah mejadi jalan penghantar terhadap bid'ah-bid'ah ahlul kalam dari kalangan ahlul Irja dan yang lainya dan jalan penghantar terhadap kemunculan al fisq, sehingga kekeliruan yang kecil dalam lafadh itu menjadi penyebab munculnya Irja kekeliruan yang kecil dalam lafadh itu telah menjadi sebab munculnya kekeliruan yang besar dalam *'aqaid* (keyakinan) dan amalan).

Perhatikanlah hal ini supaya engkau mengetahui perbedaan antara irja fuqaha yang bersifat *lafdhiy* yang terbatas pada masalah-masalah definisi dan nama dengan apa yang bisa menghantarkan kepada hal itu berupa penyimpangan dalam keyakinan dan amal, dan ini adalah hal yang jelas lagi ma'lum jadi tidak semua Murji-ah seperti apa yang di'udzur oleh salaf berupa perselisihan lafadh, akan tetapi di antara mereka ada yang Irja-nya menghantarkan kepada paham Jahmiyyah murni, sehingga mereka menggugurkan *asbabuttakfir* secara keseluruhan dan mereka membatasinya pada *juhud qalbiy* (pengingkaran hati) saja!! Di antara mereka ada yang irja-nya menghantarkan pada sikap meninggalkan hal-hal yang fardlu atau melegalkan hal itu atau melegalkan kekafiran atau mempermudah untuk melakukannya dan menyepelekannya. Dai ini di kalangan mutaakhirin lebih nampak keberadaannya daripada di kalangan Murji-ah terdahulu.

Oleh sebab itu **Syaikhul Islam** membuktikan antara orang-orang yang dinamakan *Muqtashidatul Murji-ah* yang mana bid'ahnya tergolong bid'ah fuqaha dengan *Ghaliyatul Murji-ah* yang mengkafirkan dengan siksaan dan mengklaim bahwa *nushush* menakut-nakuti dengan suatu yang tidak memiliki hakikat, beliau berkata (20/60): (Dan begitu juga *Muqtashidatul Murji-ah*, padahal sesungguhnya bid'ah mereka tergolong bid'ah fuqaha yang tidak ada kekafiran di dalamnya tanpa ada perselisihan di antara para imam. Dan orang-orang yang memasukkan mereka dari kalangan ulama madzhab kami ke dalam bid'ah-bid'ah yang dia hikayatkan takfir di dalamnya dan dia membelanya, maka sungguh ia telah keliru dalam hal itu, dan hal itu terjadi karena mereka tidak memandang memasukkan amalan atau ucapan dalam iman, dan ini adalah meninggalkan yang wajib. Adapun

Ghaliyatul Murji-ah yang ingkar terhadap siksa dan mengklaim bahwa nash-nash itu menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, maka pendapat ini sngat besar sekali (kebohongannya)

Dan hal serupa adalah pemilahan **Adz Dzahabi**[1] antara Irja Fuqaha yang bersifat *lafdhiy* dengan Irja Kufriy yang berkata (**meninggalkan faraidl tidak berbahaya bersama adanya tauhid**).

Perhatikanlah pemilahan ini, karena sesungguhnya ia sangat penting oleh sebab itu sudah kami katakan dan senantiasa kami mengatakan bahwa keselarasan sebagian Neo Jahmiyyah di zaman kita terhadap Ahlus Sunnah dalam bab-bab Al Fadlul Iman dan definisi-definisinya padahal mereka itu menyelisihi dan bersebrangan dengannya dalam tauhid dan *al 'urwah al wutsqa* serta penambalan terhadap para thaghut dan pelegalannya terhadap syirik dengan nama-namanya dan baju-bajunya yang baru berupa Demokrasi dan yang lainnya, juga penambalannya terhadap UUD dan Undang-Undang buatan serta pembolehan memutuskan dengannya dengan dalih bahwa ia (UUD/UU) itu tidak menyelisihi syari'at atau bahwa ia itu harus melindungi hak-hak manusia, tidaklah boleh sama sekali menyamakannya dengan Murji-atul Fuqaha. Dan orang-orang yang kami 'udzur dan kami setarakan dengan Murji-atul Fuqaha adalah orang yang dihantarkan oleh syubuhat-syubuhat yang lalu yang mana kelemahan pemahaman mereka akan *nushush* telah menjerumuskan mereka ke dalamnya atau dugaan mereka akan tegaknya *mawani' takfir* dan yang lainnya; kepada sikap *tawaqquf* dalam takfir para thaghut dan anshar mereka atau yang lainnya, tentu hal itu mengantarkan mereka pada sikap pelegalan *al kufrul bawwah* atau mempermudahnya, dan memberikan fatwa untuk membolehkan syirik yang nyata atau menganggap baik hal itu dan menganggap itu mashlahat atau melanggar suatu dari pintu-pintunya. Perhatikan macam yang kami bela ini dan hati-hatilah dari pembauran dan dari menisbatkan kepada kami apa yang tidak kami katakan.

Saya katakan ini padahal saya mengetahui bahwa salaf telah keras mengingkari Murji-atul Fuqaha dan membid'ahkan mereka serta melontarkan ucapan yang pedas terhadap mereka, karena bid'ah mereka sebagaimana yang telah lalu dari Syaikhul Islam telah menjadi jalan pada bid'ah ahlul kalam dan munculnya kefasikan, sehingga kesalahan yang kecil dalam lafadh itu telah menjadi sebab kekeliruan yang besar dalam 'aqidah dan amalan.

Dan begitu halnya dengan kebanyakan penerus Neo Murji-ah yang menjidal dalam hal takfir para thaghut dan anshar mereka, sesungguhnya mereka meskipun bukan tergolong orang-orang yang tidak memperbolehkan kemusyrikan yang nyata atau menganggap bagus riddah. Namun perselisihan mereka itu adalah dalam *asmaul kufri wal iman* dengan sebab suatu dari syubuhat-syubuhat yang lalu, akan tetapi itu telah menjadi jalan bagi banyak kalangan ghulat mereka kepada sikap mempermudah masalah syirik dan tawalliy para thaghut dan mengentengkan banyak *mukaffirat.*

Namun tatkala takfir itu tidak sah dengan *lazim* dan *ma-aal* serta tidak tsabit, kecuali dengan sebab-sebab dhahir yang *mundlabith*; maka kami tidak mengkafirkan kecuali orang yang menangani langsung pelegalan kekafiran atau fatwa untuk membolehkannya atau memasuki sebab-sebabnya.

---

[1] Lihat Siyar A'lam An Nubala 5/235

Dan selama keadaan mereka tidak seperti itu dan selama itu tergolong Irja Fuqaha, maka kami dalam menyikapi mereka adalah seperti salaf terdahulu, yaitu tidak mengkafirkan dan merasa cukup dengan vonis *tabdi'*, *tadhlil* (menganggap sesat) atau *tajhil* (menganggap bodoh).

Terhadap orang-orang semacam merekalah ucapan **Syaikhul Islam** dibawa: (Dan adapun salaf dan para imam, maka mereka tidak berselisih dalam hal tidak mengkafirkan Murji-ah, Syiah Mufadhdhah dan yang lainnya, serta penegasan-penegasan Ahmad tidak berbeda dalam keberadaannya bahwa beliau tidak mengkafirkan mereka, meskipun di antara murid-muridnya ada orang yang menghikayatkan dalam pengkafiran seluruh ahlul bid'ah dari kalangan mereka, dan yang lainnya perselisihan darinya atau di dalam madzabnya, sampai sebagian mereka melontarkan pendapat kekekalan mereka itu dan yang lainnya (di neraka), sedangkan ini adalah kekeliruan atas nama madzhabnya dan atas nama syari'at. *Majmu Al Fatawa* Cet. Dar Ibnu Hazm 3/219

Beliau berkata setelah pembicaraan tentang Murji-atul Fuqaha dan awal kemunculan madzhab mereka: (Kemudian sesungguhnya salaf dan para imam sangatlah keras pengingkaran mereka terhadap mereka itu dan membid'ahkannya serta mengecam pedas mereka. Dan saya tidak mengetahui seorangpun dari mereka mengkafirkannya, bahkan mereka sepakat bahwa mereka itu tidak mengkafirkan dengan sebab itu. Ahmad dan lainnya telah menegaskan akan sikap tidak *takfir* Murji-ah itu, dan siapa yang menukil dari Ahmad dan Imam yang lainnya akan pengkafiran mereka atau menjadikan mereka sebagai bagian ahlul bid'ah yang diperselisihkan pengkafirannya, maka sungguh dia keliru besar. **7/311**

Dan **khulashah**-nya: Sesungguhnya selama *Afrakhul Murji-ah* (Neo Murji-ah) hari ini menyelisihi kami dalam hal *takfir* para thaghut atau anshar mereka karena dugaan adanya sebagian *mawani' takfir* pada diri mereka, atau karena syubhat yang muncul kepada mereka dari sebagian *nushush* syari'at, atau karena kejahilan mereka akan realita kekafiran-kekafiran mereka itu, maka kami tidak mengkafirkan mereka selama itu tidak menghantarkan mereka kepada suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran yang nyata yang tidak layak jahil terhadapnya, seperti membela Undang-Undang kafir atau ikut serta dalam membuatnya atau bersumpah untuk menghormatinya dan setia terhadapnya, atau *nushrah* para budak UU itu atau membantu mereka dalam mengokohkannya dan menerapkannya atau *nushrah* mereka dan *mudhaharah* mereka atas para muwahhidin yang berlepas diri darinya lagi membela syari'at ini, atau melegalkan suatu dari hal itu dan menganggap baik hal itu, menganggapnya mashlahat dan memfatwakan kebolehannya serta mempromosikannya, karena mempromosikan kekafiran, mendakwahkannya serta memfatwakan kebolehannya adalah kekafiran seperti yang ditegaskan oleh para ulama.[1]

Oleh sebab itu mereka membedakan dalam ungkapan-ungkapannya tentang *takfir* dan sanksi antara penyeru yang memiliki wawasan akan bid'ahnya lagi mengajak kepadanya dengan keumuman kaum jahil ahlul bid'ah.

[1] Lihat *I'lamul Muwaqqi'in* 3/188-189 dan di dalamnya ada vonis kafir dari ulama salaf terhadap orang-orang yang memfatwakan kepada wanita untuk murtad sebentar dan sementara supaya lepas secara *ba-in* dari suaminya yang enggan menceraikannya.

Para imam seperti Ahmad Ibnu Hanbal dan yang lainnya menolak riwayat dari orang yang terang-terangan dengan bid'ahnya dan mereka menolak kesaksiannya dan shalat di belakangnya, berbeda dengan orang jahil muqallid yang tidak memiliki bashirah.[1]

Al Kausaj berkata: Saya berkata kepada Ahmad: (Orang Murji-ah bila dia itu penyeru (bagaimana, ed.)? Ia berkata: Ya demi Allah, ia itu dikerasi dan dijauhkan.)[2]

Dan ucapannya ini tentang orang yang engkau ketahui pendapat tentang mereka (yang mana mereka itu) tergolong Murji-ah Fuqaha, maka apa gerangan seandainya beliau melihat orang yang mana paham Jahmiyyah dan Irja-nya pada masa kita ini menghantarkan mereka pada sikap *nushrah* kemusyrikan dan kaum musyrikin, menganggap baik *riddah* dan menganggap kekafiran dan keluar dari dien sebagai mashlahat.....?

Inilah sungguh sebagian orang telah merasa jijik dengan pemilahan dari kami ini, dan mereka heran dari sikap kami meng'udzur orang yang keliru dan menyelisihi kami saja dalam vonis terhadap para thaghut dan ansharnya, dengan orang yang membangun di atas itu dan menyertainya dengan suatu dari *mukaffirat*.

Kami meyakini bahwa pemilahan itu jelas dan gamblang yang terikat al ushul lagi sejalan dengan batasan-batasan syari'at.

Dan telah kami utarakan kepada engkau sebelumnya dalam pembicaraan terhadap kaidah: (siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir...) peng'udzuran orang yang *tawaqquf* dalam takfir orang kafir karena dia meyakini adanya suatu penghalang dari penghalang-penghalang takfir padanya atau karena pertentangan sebagian dalil dalam benak dia atau karena kejahilannya terhadap sebagian *nushush* atau adanya sebagian syubuhat padanya.

Dan selama sikap *tawaqquf* Murji-ah dalam takfir para thaghut dan ansharnya tersebut tergolong jenis itu dan bukan tergolong pendustaan terhadap dalil-dalil syar'iy atau bukan tergolong tawalliy UU mereka dan membela-belanya atau tawalliy terhadap para thaghut itu dan membantunya atas kaum muwahhidin atau sebab kekafiran dhahirah lainnya, maka dengan dasar alasan apa mereka dikafirkan???

Terutama sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mengkafirkan, kecuali dengan suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran dhahirah yang terbatas pada ucapan atau perbuatan yang mengkafirkan yang terang *dilalah*-nya.

Mana ada dalam dalil-dalil syar'iy bahwa di antara sebab-sebab kekafiran itu kekeliruan seseorang dalam menempatkan vonis kafir terhadap sebagian orang yang kami kafirkan dari kalangan yang mengaku Islam yang melaksanakan sebagian ajaran-ajarannya, karena sebab syubuhat yang ada di benaknya yang muncul di hadapannya dari sebagian *nushush* atau karena keyakinannya akan keberadaan satu penghalang (takfir) atau karena kesamaran sebagian *nushush* terhadapnya?? Atau 'udzur-'udzur lain yang disebutkan ulama??

Bila saja orang-orang yang menganggap jijik ucapan kami dan pilihan kami menuturkan dalil itu di hadapan kami, maka hendaklah mereka senang dengan keberadaan bahwa mereka tidak akan mendapatkan dari kami Insya Allah kecuali ketundukan dan

---

[1] Lihat dalam hal ini (Ath Thuruq Al Hukmiyyah Fis Siyasah Asy Syar'iyyah) karya Ibnul Qayyim (Jalan yang ke enam belas) memutuskan dengan kesaksian fasiq hal 232 dan yang sesudahnya. Cet. Maktabah Al Madaniy - Jeddah.

[2] Dari I'lamul Muwaqqi'in 4/168

penerimaan, karena dalil-dalil syar'iy bagi kami adalah segalanya dan kami tergolong orang yang paling bahagia dengannya dan dengan mengikutinya.

Adapun penilaian jijik menurut akal saja adalah tidak cukup (Karena Al Iman dan Al Kufru adalah tergolong hukum-hukum yang tsabit dengan risalah dan dengan dalil-dalil syar'iy bisa dibedakan antara orang mu'min dengan orang kafir tidak dengan sekedar dalil-dalil aqliy)[1]

Al Qadli 'Iyadl berkata dalam *Asy Syifa* dalam *fashl* (Penjelasan apa yang merupakan kekufuran dari ucapan-ucapan)... (Ketahuilah bahwa tahqiq pasal ini dan pembuka kesamaran di dalamnya, sumbernya adalah syari'at dan tidak ada kesempatan bagi akal di dalamnya ...) 2/282

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Al Kufru adalah hukum syar'iy yang diambil dari *shahibusysyari'ah*, sedangkan akal terkadang diketahui dengannya kebenaran suatu ucapan dan kekeliruannya. Dan tidak setiap yang keliru menurut akal ia adalah kekafiran menurut syari'at, sebagaimana tidak setiap yang benar menurut akal ia itu wajib diketahui dalam syari'at) *Dar'u Ta'arudlil 'Aqli wan Naqli* 1/242.

Ibnu Asy Syath Al Isybiliy (723 H): (Keberadaan suatu hal merupakan kekafiran, suatu apa saja, bukanlah tergolong hal-hal 'aqliy, namun ia tergolong hal-hal yang berlandaskan syari'at, sehingga bila syar'i mengatakan tentang suatu hal adalah kekafiran, maka ia memanglah seperti itu, sama saja baik ucapan itu insya' ataupun ikhbar). *Tahdzibul Furuq* (4/158-159)

Ibnul Qayyim berkata dalam **Nuniyyah**-nya:

Kekafiran itu adalah hak Allah kemudian Rasul-Nya
Dengan nash ia tsabit bukan dengan ucapan si fulan
Siapa orang yang telah dikafirkan Rabbul 'aalamiin dan hamba-Nya
Maka dia itulah orang yang telah kafir

Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnul Wazir (840 H) berkata: (Sesungguhnya takfir adalah sam'iy murni yang tidak ada campur tangan akal di dalamnya, dan sesungguhnya dalil yang menunjukkan terhadap kekafiran adalah tidak terbukti, kecuali sam'iy lagi qath'iy dan tidak ada perselisihan di dalam hal itu). Dengan ikhtishar dari *Al 'Awashim Wal Qawashim* 4/178-179.

Dan engkau telah mengetahui sikap *tawaqquf* Al Faruq pada status kaum murtaddin dan hukum memeranginya, karena syubhat pengucapan mereka akan laa ilaaha illallaah, sehingga Ash Shiddiq mendebatnya, menyingkap syubhat itu dan menjelaskan Al Haq kepadanya, serta beliau tidak mengkafirkannya karena sebab kekeliruannya itu, di sisi lain Ash Shiddiq tidak sungkan-sungkan dan mana mungkin beliau sungkan mengkafirkan orang yang dihantarkan oleh syubhat itu atau syubhat-syubhat yang lainnya pada sutu sebab dari sebab-sebab kekafiran dan *riddah*, seperti *nushrah* Musailamah Al Kadzdzab atau penolakan terhadap sebagian ajaran-ajaran Islam. Di antara orang-orang yang diperangi Abu Bakar Ash Shiddiq dari kalangan murtaddin ada kaum yang menolak bayar zakat seraya berhujjah dengan syubhat yang mereka jadikan dalil akannya dengan nash syar'iy, di mana mereka berdalih dengan firman Allah ta'ala:

[1] Asal ungkapan adalah milik Syaikhul Islam dari Majmu Al Fatawa Cet. Dar Ibnu Hazm 3/204

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

"Ambillah dari sebagian harta-harta mereka sebagai shadaqah yang mana kamu menyucikan muka dan membersihkannya dengan shadaqah itu dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'a kamu itu ketenangan bagi mereka". ***(At Taubah: 103).***

(Jadi menurut mereka) shadaqah itu hanya wajib diberikan kepada orang yang mendo'akan mereka dan do'anya kesenangan bagi mereka, yaitu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan beliau sudah meninggal, sehingga tidak ada kewajiban membayar shadaqah kepada selainnya.

Dan mereka itulah yang statusnya isykal atas umat sampai Abu Bakar menjelaskan dan menghilangkan isykal darinya. Dan sudah maklum bahwa Umar tidak memiliki isykal tentang status pengikut Musailamah, Al Aswad atau Sajah, karena kejelasan status mereka. Perhatikan selalu hal ini karena kaum murtaddin saat itu ada tiga macam.[1]

Namun demikian syubhat ini tidak manfaat bagi mereka atau layak menjadi 'udzur buat mereka di sisi Ash Shiddiq karena kejelasan dan terangnya status kefardluan zakat, dan karena suatu takwil atau syubhat bila mengahantarkan kepada kekafiran yang nyata atau pada penolakan terhadap syari'at dan berlindung dengan kelompok dan kekuatan, maka sesungguhnya ia tidak menghalangi dari takfir atau qital. Dan begitu juga orang yang syubhatnya menghantarkan dia pada sikap *nushratul murtaddin* dari kalangan budak Undang-Undang atas kaum muwahhidin, atau pada sikap membela Undang-Undang mereka dan berlindung dengannya dari syari'at, atau pada sikap pelegalan aturan yang kafir atau pembolehan penerapan Undang-Undang kafir atau menyatakan setia kepadanya atau paham Irja-nya menghantarkan dia pada sikap ikut serta dalam pembuatan hukum yang tidak Allah izinkan, atau membantu untuk menerapkan UU kafir, maka orang ini dengan paham Jahmiyyah dan irja-nya serta dengan syubhatnya telah menerobos sebab-sebab yang nyata dari sebab-sebab kekafiran, dan dengan sebab-sebab yang nyata inilah kami mengkafirkan dia.

Berbeda halnya dengan orang yang penyelisihan dan *mujadalah*-nya hanya berhenti pada sekedar nama dan lafadl, terus dia tidak mengkafirkan para thaghut atau ansharnya karena syubuhat-syubuhat yang ada pada dia karena kelemahan pemahamannya terhadap *nushush syari'at,* atau karena *mawani'* yang dia duga keberadaannya, atau karena kesamaran sebagian *nushush* atasnya... tanpa hal itu menghantarkan dia pada pelanggaran suatu dari sebab-sebab kekafiran yang telah disebutkan atau yang lainnya, maka tidak halal mengkafirkan dengan hal itu saja, dan tidak dengan *lawazim*-nya yang disebutkan oleh sebagian orang selama ia tidak *iltizam* dengannya.

Kami juga tidak berdusta atas nama mereka atau menisbatkan kepada mereka suatu yang tidak mereka katakan atau yang mereka anut, walaupun mereka itu memfitnah kami, berdusta atas nama kami dan menisbatkan kepada kami apa yang tidak pernah kami katakan, dan mereka menyebarkan dan mengada-ada, apalagi (buat apa) kami mengkafirkan mereka karena sekedar sikap aniaya mereka, dusta mereka, kezhaliman mereka dan melampui batas mereka terhadap kami. Ini semuanya termasuk dosa dan

---

[1] Lihat *Al I'thisam* karya **Asy Syathibiy** 2/385 dan lihat *Fathul Bari* (*Kitab Istitabarul Murtadin...*) (Bab membunuh orang yang enggan menerima Al Faraidl)

permusuhan yang akan mereka dapatkan di lembaran-lembaran mereka dan mereka akan ditanya tentangnya di hadapan Allah, namun ia saja bukan tergolong *asbabuttakfir* sehingga mereka dikafirkan dengannya.

Apa engkau tidak melihat wahai saudara setauhid setelah ini bahwa rincian kami itu sejalan dengan al ushul dan tidak menjijikan?

Disebutkan dari **Al Imam Asy Syafi'iy** bahwa beliau berkata: (Ahlul bid'ah bila engkau menyelisihnya, dia berkata: kamu telah kafir dan adapun orang Sunni, maka bila engkau menyelisihinya, dia berkata: kamu telah keliru).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam bantahannya terhadap Ibnul Bakriy: (Oleh sebab itu adalah Ahlul 'Ilmi was Sunnah tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka, meskipun si *mukhalif* itu mengkafirkan mereka, karena al kufru adalah hukum syar'iy, maka orang tidak bisa memberi sanksi dengan hal serupa, seperti orang yang berdusta atas nama kamu dan menzinai istrinya, karena zina dan dusta adalah haram karena hak Allah ta'ala dan begitu juga takfir adalah hak milik Allah ta'ala sehingga tidak boleh mengkafirkan kecuali orang yang dikafirkan Allah dan Rasul-Nya) Hal 257.

Dan disebutkan juga bahwa (di antara ahlul bid'ah adalah satu sama lain saling mengkafirkan dan di antara sifat terpuji ahlul 'ilmi bahwa mereka itu menyalahkan dan tidak mengkafirkan)[1]

Dan berkata dalam *Minhajus Sunah* 5/158: (Dan Khawarij mengkafirkan Ahlul Jama'ah. Dan begitu juga mayoritas Mu'tazilah mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka.[2] Dan begitu juga mayoritas Rafidlah. Dan orang yang tidak mengkafirkan maka dia menfasikannya, sedangkan ahlus sunnah itu mengikuti al haq dari Rabb mereka yang dibawa Rasul dan mereka tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka di dalamnya, akan tetapi mereka itu adalah yang paling tahu akan al haq dan lebih sayang terhadap makhluk sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada kaum muslimin dengan firman-Nya:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

(Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia). ***(Ali 'Imran: 110)*** Abu Hurairah berkata: "Kalian adalah sebaik-baiknya manusia untuk manusia".)

Ada baiknya saya menutup bahasan ini dengan meminjam ucapan beliau *rahimahullah* yang beliau katakan tentangnya: (Inilah... dan saya selalu lapang dada bagi orang yang menyelisihi saya, sesungguhnya ia meskipun melampui batas aturan Allah pada saya dengan takfir atau tafsiq atau mengada-ada atau fanatik jahiliyyah, maka saya tidak melampui batas aturan Allah padanya, namun saya mengendalikan apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan serta saya menimbangnya dengan timbangan keadilan dan saya menjadikannya mengikuti Al Kitab yang telah Allah turunkan dan Dia jadikan sebagai petunjuk bagi manusia juga sebagai pemutus tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Dia ta'ala berfirman:

[1] Ini dan yang sesudahnya dinukil dari *Syarh Qashidah Ibnul Qayyim* karya **Ahmad Ibnu Isa** 2/406-407 dan lihat *Minhajussunnah An Nabawiyyah* 5/251.

[2] **Abdul Qahir Al Baghdadi** menuturkan dalam Ushuluddin (343) bahwa mayoritas Mu'tazilah mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka, bahkan mereka mengkafirkan orang yang ragu akan pengkafiran orang-orang yang meneyelisihi mereka!!!

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Bila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul" ***(An Nisa*****:** ***59)***

Dan itu dikarenakan engkau tidak membalas orang yang maksiat kepada Allah pada dirimu dengan seperti sikap engkau taat kepada Allah pada dirinya.

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

"Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang mana mereka itu berbuat baik". ***(An Nahl*****:** ***128)***

Dan firman-Nya:

وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٞ ﴿١٢٠﴾

"Dan bila kamu sabar dan bertaqwa tentulah tipu daya mereka tidak membahayakanmu sedikitpun, sesungguhnya Allah Maha Menguasai apa yang mereka kerjakan". ***(Ali 'Imran: 120)*** *Majmu Al Fatawa* cet. Dar Ibnu Hazm 3/155-156.

Yaa Allah, bantulah aku atas hal itu, berilah hamba petunjuk dan luruskanlah hambamu...

Wa ba'du:

Inilah hal terpenting yang sangat ingin saya ingatkan dan hati-hatikan darinya dalam kekeliruan-kekeliruan takfir, dari hal yang telah saya ketahui dan saya saksikan keberadaannya di tengah-tegah berbagai kelompok para pemuda di berbagai belahan bumi.

Dan itu adalah kekeliruan paling masyhur yang saya ketahui dalam takfir dan keganjilan-keganjilannya.

Telah sengaja saya mengkhususkan pembicaraan tentang kekeliruan-kekeliruan yang padahal mungkin dicantumkan dalam kekeliruan lain yang telah saya utarakan dalam pasal itu sendiri, namun karena kekejian kekeliruan-kekeliruan itu, kemasyhuran dan banyaknya tersebar, maka saya memandang pentingnya mengkhususkan bahasan tentang ini sebagai bentuk tambahan dalam tafshil dan bayan.

Demikianlah, saya telah berupaya maksimal dalam ketulusan akan dakwah ini dan para pemeluknya serta dalam tahdzir kaum *mufarrithin* dan tanbih kaum *mufrithin* sebagai bentuk ketulusan kepada Allah subhanah, kepada dien-Nya, Kitab-Nya, sunnah Nabi-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan umum kaum muslimin.

Bila saya menepati kebenaran, maka itu dari Allah saja dan milik-Nyalah karunia dan keutamaan, pujian dan syukur, dan saya memohon keikhlasan dalam hal itu dan penerimaan. Dan bila saya keliru, maka itu dari diri saya dan saya tidak membebaskan diri saya (dari dosa), karena saya tidak ma'shum. Maka saya memohon ampun kepada Allah dari ketergelinciran, serta saya meminta kepada Dia agar tidak menghalangi saya di dalamnya dari pahala orang-orang yang ijtihad. Juga semoga Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi saya petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan di dalamnya berupa al haq dengan izin-Nya... Sesungguhnya Dia memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.

*****

Pasal Keempat

Sekilas Keadaan Khawarij Dan Bara'ah Kami Dari 'Aqidah Dan Manhaj Mereka

(1) Kemunculan Khawarij Dan Keyakinan-Keyakinan Serta Kelompok-Kelompok Mereka Yang Paling Masyhur

Khawarij adalah jamak dari *kharijah* yaitu: *thaifah* (kelompok), mereka adalah kaum mubtadi'un yang sesat, mereka dinamakan demikian karena khuruj (keluar) mereka dari ad dien al haq dan karena khuruj mereka dari sikap taat kepada pemimpin kaum muslimin serta karena sikap khuruj mereka terhadap kaum muslimin pilihan.

Dan asal mula kemunculan bid'ah mereka adalah di masa khilafah Ali Ibnu Abi Thalib *radliyallahu 'anhu*.

Adapun akarnya, maka ia ada semenjak jaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,* Al Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Sa'id *radliyallahu 'anhu* berkata:

بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: (دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية..) الحديث إلى قوله: (آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يخرجون على حين فرقة من الناس).

"Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan pembagian, tiba-tiba datang Abdullah Ibnu Dzil Khuwaishirah At Tamimiy, terus ia berkata: "Wahai Rasulullah berlaku adillah," maka beliau berkata: "Kasihan kamu, dan siapa yang berlaku adil bila saya tidak adil?" Umar Ibnul Khaththab berkata: "Biarkan saya penggal lehernya," Beliau berkata: "Biarkan dia, karena dia itu memiliki teman-teman yang mana seorang dari kalian menganggap remeh shalatnya dibandingkan shalat dia dan (menganggap remeh) shaumnya dibandingkan shaum dia, mereka itu keluar dari dien ini sebagaimana panah menembus keluar dari sasarannya…" hingga sabdanya: "Tanda mereka seorang laki-laki yang salah satu tangannya seperti puting payudara wanita, mereka keluar saat terjadi perpecahan di antara manusia."

Hadits ini menuturkan bahwa akar firqah ini dan dorongan-dorongan kejiwaannya telah ada semenjak zaman Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, dan adapun permulaan kemunculan dan keluarnya adalah pada masa perpecahan dan peperangan yang terjadi antara Ali dengan para seterunya, yaitu bahwa itu terjadi dari imbas tragedi **Al Jamal** dan **Shiffin** dan perhelatan-perhelatan yang terjadi di antara kaum muslimin setelah terbunuhnya Utsman *radliyallahu 'anhu*, dan sungguh benar Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* saat bersabda:

(يخرجون على حين فرقة من الناس)

"Mereka keluar saat terjadi perpecahan di antara manusia"

Karena sejarah menghikayatkan dan mengkisahkan kepada kita apa yang dikabarkan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* secara detail.

(Dan asal itu bahwa sebagian Ahlul Iraq mengingkari perlakuan sebagian kerabat Utsman, maka mereka dengan hal itu mencela Utsman, dan dikatakan kepada mereka itu 'Al Qurra' karena sangat rajinnya mereka membaca Al Qur'an dan ibadah, namun mereka itu mentakwil Al Qur'an dengan makna yang bukan dimaksud3/217 darinya, mereka bersikeras dengan pendapatnya, dan berlebih-lebihan dalam sikap zuhud dan khusyu' serta yang lainnya). *Fathul Bari (Kitab Istitabatil Murtaddin…) (Bab Qatlil Khawarij Wal Mulhidin…).*

Tatkala Utsman *radliyallahu 'anhu* terbunuh, mereka berperang di barisan Ali dan mereka meyakini kepemimpinannya. Mereka berperang bersamanya melawan Ahlul Jamal yang dipimpin oleh Thalhah dan Az Zubair *radliyallahu 'anhuma*, sedang bersama mereka ada A'isyah ummul mu'minin *radliyallahu 'anha*, mereka keluar menuntut para pembunuh Utsman, maka Ali menang dalam peperangan, dan Thalhah terbunuh di dalamnya, dan Az Zubair pun terbunuh setelah pulang darinya. Para Al Qurra itu meyakini kekafiran Utsman dan para pengikutnya serta kekafiran Ahlul Jamal.

Kemudian giliran Mu'awiyah –sedang ia adalah gubernur Syam saat itu– menuntut darah Utsman juga, dan ia mengirim surat kepada Ali untuk menyerahkan para pembunuh Utsman kepadanya terus ia mau membai'atnya setelah itu, sedangkan Ali berkata: *"Masuklah ke dalam apa yang manusia telah masuk di dalamnya, kemudian ajukan mereka kepada saya tentu saya putuskan pada mereka dengan al haq,"* tatkala itu berlangsung lama maka Ali keluar bersama Ahlul Iraq yang disertai Al Qurra itu untuk memerangi Ahlusy Syam, maka Mu'awiyah juga keluar dengan penduduk Syam untuk memerangi Ali, terus keduanya bertemu di Shiffin, maka perang di antara kedua pihak berlangsung berbulan-bulan, hampir saja Ahlusy Syam menuai kekalahan, maka mereka mengangkat mushhaf-mushhaf di atas tombak seraya berseru *"Kami mengajak kalian kepada Kitabullah Ta'ala"* sedangkan Ali ingin melanjutkan perang, maka sejumlah besar dari pasukan Ali –terutama Al Qurra– meninggalkan perang dengan sebab itu dalam rangka *tadayyun* (meyakini itu bagian dari dien), dan mereka menekan Ali agar menerima tahkim, serta berdalil dengan firman-Nya Ta'ala:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَـٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ

"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru kepada Kitab Allah supaya Kitab itu menetapkan hukum di antara mereka; Kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran)." (**Ali 'Imran: 23**)

Dan mereka berkata: *"Mereka mengajak kita kepada Kitabullah sedangkan kamu mengajak kita kepada pedang".*

Maka ia berkata kepada mereka: *"Saya lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam Kitabullah"*.[1] Dan ia berkata: *"Sesungguhnya saya hanya memerangi mereka supaya mereka tunduk kepada*

[1] Al Milal Wan Nihal karya Asy Syahrastaniy hal: 114

hukum Al Kitab, karena sesungguhnya mereka telah maksiat kepada Allah dalam apa yang Dia perintahkan mereka dengannya, mereka tinggalkan janji-Nya dan mereka campakkan Kitab-Nya…"

Maka sekelompok dari Al Qurra itu berkata: *"Hai Ali penuhi panggilan Kitabullah bila kamu diajak kepadanya, dan kalau tidak maka kami serahkan kamu seluruhnya kepada mereka, atau kami lakukan kepadamu apa yang telah kami lakukan kepada Ibnu 'Affan, sesungguhnya ia kami paksa untuk mengamalkan Kitabullah, maka kami membunuhnya, demi Allah sungguh kami akan melakukannya terhadapmu,"*

Ali berkata: *"Maka hapalkanlah dari saya larangan saya terhadap kalian, dan ingatlah selalu ucapan kalian terhadap saya"* [1]

Terus mereka menyurati Ahlusy Syam tentang hal itu, maka Ahlusy Syam berkata: *"Utuslah hakam (juri/juru damai) dari kalian dan hakam dari kami*, dan hadir bersama mereka orang yang tidak ikut terjun perang, kemudian orang yang mereka lihat al haq bersamanya maka mereka mentaatinya…) maka Mu'awiyah menunjuk 'Amr Ibnul 'Ash, sedang Ali ingin mengutus Abdullah Ibnu 'Abbas, namun ia dilarang Al Qurra, dan mereka berkata: *"Kami tidak rela kecuali dengan Abu Musa Al 'Asy'ariy,"* seraya mereka mensifatinya bahwa ia melarang manusia dari fitnah dan perang, dan Abu Musa ini telah menjauhi fitnah ('uzlah) di sebagian tanah Hijaz, maka mereka menghadirkannya, dan mereka menulis di antara kitab: *"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, ini adalah yang telah diputuskan oleh Amirul Mu'minin…"* maka 'Amr Ibnul 'Ash berkata: *"Tulis namanya dan nama ayahnya, ia itu amir kalian dan bukan amir kami"* maka Ali berkata: *"Hapus Amirul Mu'minin, dan tulis ini adalah yang telah diputuskan oleh Ali Ibnu Abi Thalib…"* kemudian mereka menulis kitab tahkim dan kedua belah pihak berpisah dengan catatan kedua juru damai dan yang menyertainya hadir setelah tenggang waktu yang telah mereka tetapkan di tempat pertengahan antara Syam dengan Iraq. Kedua pasukan pulang ke negeri mereka hingga terjadi keputusan, kemudian orang-orang mulai mengubur mayat orang-orang yang terbunuh, dan Ali melepaskan sejumlah tawanan Ahlusy Syam yang ada padanya, dan Muawiyah juga melakukan hal yang sama.

Abdurrahman Ibnu Ziyad Ibnu An'um berkata dan beliau menyebutkan Ahlu Shiffin, beliau berkata: "Mereka itu orang-orang Arab yang satu sama lain saling mengenal pada masa jahiliyyah, kemudian mereka berhadap-hadapan di dalam Islam sedang mereka disertai *hamiyyah* (keegoan) dan sunnatul Islam, maka mereka terus bertahan dan malu dari lari. Dan mereka itu bila saling menahan diri, maka yang ini masuk ke kamp itu dan yang itu masuk ke kamp ini, terus mereka mengeluarkan para korban mereka dan menguburkannya.

Asy Sya'biy berkata: "Mereka itu ahlul jannah, satu sama lain saling berhadapan namun tidak seorangpun kabur dari seorang lawannya."[2]

Kemudian awal percikan api pertama yang muncul sesudahnya pemikiran Khawarij dan aqidah-aqidah mereka yang berlebih-lebihan adalah bahwa **Al Asy'ats Ibnu Qais** yang mana ia itu tergolong orang yang menyaksikan Tahkim dari pasukan Ali berjalan melewati sekumpulan dari Bani Tamim dari kalangan Al Qurra itu, terus ia membacakan kepada

[1] Al Bidayah Wan Nihayah 7/274

[2] Rujukan yang lalu 7/278, dan maksudnya adalah bahwa mereka meskipun saling berperang, namun mereka tetap menjaga hak Islam di antara mereka, tidak seperti Khawarij yang tumbuh dalam fitnah-fitnah itu.

mereka kitab Tahkim, maka seorang dari mereka yaitu Urwah Ibnu Jarir bangkit menghampirinya dan berkata: *"Apakah kalian mengangkat orang untuk memutuskan dalam dienullah?"* kemudian ia menebaskan pedangnya pada bagian belakang hewan tunggangan Al Asy'ats Ibnu Qais, terus ia melontarkan ucapan itu sebagai ucapan yang merupakan kunci fitnah Khawarij dan awal kemunculan mereka.

Ibnu Katsir berkata 7/279: "Dan kalimat ini telah diambil dari orang ini oleh kelompok-kelompok dari pengikut Ali dari kalangan Al Qurra, dan mereka berkata: *"Tidak ada keputusan kecuali milik Allah"* kemudian mereka dinamakan Al Muhakkimiyyah".

Kemudian orang-orang bubar ke negeri masing-masing dari Shiffin, Muawiyah keluar dengan pasukannya menuju Damaskus, dan Ali pulang ke Kufah, kemudian tatkala memasukinya seseorang berkata: *"Ali telah pergi dan kembali pulang tanpa membawa hasil apa-apa,"* maka Ali *radliyallahu 'anhu* berkata: *"Orang-orang yang kami tinggalkan sungguh lebih baik daripada mereka itu,"* beliau maksudkan seterunya dari Ahlusy Syam, kemudian ia melontarkan bait syair:

أخوك الذي إن أحرجتك ملمةٌ   من الدهر لم يبرحْ لبثك راحما

وليس أخوك بالذي إن تَشعّبت   عليك أمورٌ ظل يلحاك لائما

Saudaramu adalah orang yang bila kesulitan zaman mengurungmu
Ia tetap menaruh kasih sayang terhadapmu
Dan saudaramu itu bukanlah orang yang bila bercabang-cabang
Atasmu berbagai urusan ia selalu menggunjingmu seraya mencela

Kemudian ia berlalu seraya dzikrullah hingga masuk istana keamiran di Kufah.

Dan beliau tatkala hampir mendekati masuk Kufah, sungguh telah memisahkan diri dari pasukannya sekitar 12.000 orang dan mereka singgah di tempat pemimpin mereka saat itu Abdullah Ibnul Kuwwa.

Dan sebab itu adalah bahwa mereka mengingkari terhadap Ali hal-hal yang menurut mereka bahwa ia melanggarnya, maka Ali *radliyallahu 'anhu* mengutus kepada mereka Abdullah Ibnu 'Abbas, maka ia mendebat mereka sehingga mayoritas mereka rujuk, dan sisanya masih bersikukuh, kemudian Ali mendatangi mereka maka beliau menang atas mereka dengan hujjah. Maka Ibnul Kuwwa dan sekelompok yang bersamanya yang mentaati Ali meminta jaminan keamanan kepadanya, dan mereka masuk Kufah bersamanya, sedangkan sisanya memblok ke Nahrawan. Kemudian orang-orang yang masuk Kufah bersama Ali menebarkan isyu bohong bahwa Ali taubat dari *hukumah* (tahkim)[1] itu dan oleh sebab itu mereka kembali bersamanya, maka hal itu sampai kepada Ali, kemudian beliau khutbah dan mengingkari hal itu, maka mereka bersahutan dari pinggir masjid: *"Tidak ada keputusan kecuali milik Allah,"*

Maka ia berkata: "Kalimat haq yang dimaksudkan kebathilan dengannya, sesungguhnya Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* telah memberi ciri orang-orang, yang sesungguhnya saya mengetahui sifat mereka pada mereka itu, mereka mengatakan Al Haq

[1] Yaitu apa yang terjadi berupa tahkim Al Hakamain di Shiffin.

dengan lisan-lisan mereka, namun tidak melewati ini, dan ia mengisyaratkan pada tenggorokannya…”[1]

Ibnu Jarir Ath-Thabari mengeluarkan dalam Tarikhnya[2] dengan isnad shahih dari Abu Ruzain berkata: “Dan tatkala terjadi Tahkim dan Ali pulang dari Shiffin, maka mereka pulang memisahkan diri darinya, kemudian tatkala sampai ke Nahr maka mereka menetap di sana. Ali dengan orang-orang masuk ke Kufah, sedangkan mereka singgah di Harura, kemudian Ali menemui mereka, terus ia mengajak bicara mereka sehingga terjadi kesepahaman di antara Ali dengan mereka, dan merekapun masuk Kufah. Kemudian seorang laki-laki mendatangi Ali seraya berkata: “Sesungguhnya orang-orang telah membicarakan bahwa kamu telah rujuk kepada mereka dari kekafiranmu, maka beliau menyampaikan ceramah kepada orang-orang setelah shalat dhuhur, beliau sebutkan urusan mereka serta mencelanya, maka mereka berloncatan dari pinggir masjid seraya berkata: *“Tidak ada keputusan kecuali milik Allah,”* dan seorang dari mereka menghampirinya seraya meletakkan dua jarinya di dua telinganya terus berkata:

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

“Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu: “Sungguh jika kamu berbuat syirik tentu hapuslah amalanmu dan kamu sungguh tergolong orang-orang yang merugi.” ***(Az Zumar: 65)***

Maka Ali berkata:

فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

“Maka sabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu haq dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkanmu.” ***(Ar-Rum: 60)***

Al Imam Ahmad mengeluarkan 1/86-87. Al Hakim 2/152-154, dan Al Baihaqiy 8/179 dari Abdullah Ibnu Syaddad berkata: (Aisyah *radliyallahu ‘anha* datang, tatkala kami duduk di sekitarnya sepulang beliau dari Iraq pada malam-malam Ali *radliyallahu ‘anhu* diperangi, tiba-tiba beliau berkata kepada saya: “Hai Abdullah Ibnu Syaddad, apakah engkau mau jujur kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu? Beri saya kabar tentang mereka yang dibunuh Ali!” Saya berkata: “Apa alasan saya tidak jujur kepada engkau,” beliau berkata: “Ceritakan kepada saya tentang kisah mereka.” Saya berkata: “Sesungguhnya Ali tatkala melakukan kesepakatan dengan Muawiyah dan setelah mengangkat Al Hakamain, maka keluar menentangnya delapan ribu dari para Qurra, terus mereka singgah di suatu tempat di pinggiran Kufah yang dinamakan Harura, dan sesungguhnya mereka mengingkari terhadap Ali. Mereka berkata: “Kamu telah melepaskan diri dari pakaian yang telah Allah pakaikan kepadamu dan telah Dia namakan dirimu dengannya, kemudian kamu ambil tindakan dengan menetapkan orang sebagai pemutus dalam dien Allah, sedangkan tidak ada putusan kecuali milik Allah. Dan tatkala sampai kepada Ali teguran mereka terhadapnya dan mereka meninggalkannya, maka beliau memerintahkan orang untuk mengumumkan: *“Tidak boleh masuk menemui Amirul Mu’minin kecuali orang yang telah menguasai Al Qur’an,”* kemudian tatkala rumah telah penuh dengan

---

[1] Dikeluarkan oleh An Nasai dalam Khashaaish Ali radliyallahu 'anhu hal: 32 dari Abdullah Ibnu Rafi dengan isnad shahih.

[2] 4/54, dan Al Hafidh Ibnu Hajar berkata tentang Abu Ruzain: Benarnya adalah Abu Zurair, yaitu Abdullah Ibnu Zarair, dan ia itu tsiqah yang dituduh syi’ah.

para ahli baca Al Qur'an, maka beliau meminta dihadirkan mushhaf yang besar terus Ali *radliyallahu 'anhu* meletakkannya di hadapannya, kemudian beliau serta merta mengusapnya dengan tangannya seraya berkata: *"Hai Mushhaf ajak bicara manusia!"*. Maka orang-orang memanggilnya, mereka berkata: "Hai Amirul Mu'minin apa yang engkau tanyakan kepadanya, ia hanyalah kertas dan tinta, sedangkan kami berbicara dengan apa yang kami riwayatkan darinya, jadi apa yang engkau inginkan?" Beliau berkata: "Teman-teman kalian yang *khuruj*, di antara aku dengan mereka ada Kitabullah, Allah 'azza wa jalla berfirman tentang perempuan dan laki-laki: *"Dan bila kalian takut perpecahan di antara keduanya, maka utuslah hakam dari keluarganya…"* sedangkan umat Muhammad *shalallaahu 'alaihi wa sallam* lebih agung kehormatannya daripada seorang perempuan dan laki-laki. Dan mereka berang kepada saya karena saya mengadakan kesepakatan dengan Muawiyah, dan saya menulis: Ali Ibnu Abi Thalib, sedangkan telah datang Suhail Ibnu 'Amr sedangkan kami bersama Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* di Hudaibiyyah tatkala beliau mengadakan perjanjian dengan kaumnya Quraisy, terus Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* menulis بسم الله الرحمن الرحيم , maka Suhail berkata: Jangan tulis بسم الله الرحمن الرحيم , saya berkata: "Maka bagaimana saya tulis?" Dia berkata: tulis باسمك الله , maka Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* berkata: "Tulislah," kemudian beliau berkata: "Tulis: *"Dari Muhammad Rasulullah shalallaahu 'alaihi wa sallam,"* maka dia berkata: "Seandainya kami mengetahui bahwa kamu ini Rasulullah, tentulah kami tidak menyelisihimu," Maka ia menulis: "Ini adalah yang disepakati Muhammad Ibnu Abdillah dengan Quraisy". Sedangkan Allah berfirman dalam Kitab-Nya: *"Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir,"* Terus Ali Ibnu Abi Thalib mengirimkan Abdullah Ibnu 'Abbas kepada mereka, maka saya keluar bersamanya hingga kami masuk ke tengah markas mereka, terus Ibnul Kuwwa berdiri menyampaikan ceramah kepada manusia, dia berkata: "Hai para pembawa Al Qur'an, sesungguhnya ini adalah Abdullah Ibnu 'Abbas, siapa yang belum mengenalnya, maka saya akan memperkenalkan dia dari Kitabullah, ini adalah orang yang telah turun tentang dia dan kaumnya firman-Nya: *"Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar,"* maka kembalikanlah dia ke temannya dan jangan sampai kalian mempersilahkan dia menjelaskan Kitabullah *'Azza Wa Jalla*," ia berkata: "Maka para ahli ceramah mereka berdiri dan berkata: "Demi Allah, sungguh kami akan mempersilahkan dia menjelaskan Kitabullah, kemudian bila dia datang kepada kami dengan kebenaran yang kami ketahui maka kami akan mengikutinya, dan apabila ia datang dengan kebathilan, maka kami akan membungkamnya dengan kebathilannya dan akan kami kembalikan dia kepada temannya. Kemudian mereka membiarkannya menjelaskan Kitabullah tiga hari, sehingga rujuk dari mereka empat ribu orang semuanya taubat, maka Ibnul Kuwwa membawa mereka sehingga memasukkannya kepada Ali *radliyallahu 'anhu*, terus Ali mengutus utusan kepada yang lain, ia berkata: "Sungguh masalah kita dan masalah orang-orang adalah seperti yang kita lihat, ambillah sikap sesuai kehendak kalian sehingga umat Muhammad *shalallaahu 'alaihi wa sallam* kembali bersatu, dan diamlah di dalamnya sesuai kehendak kalian, di antara kami dan kalian ada jaminan kami akan menjaga kalian dari tombak-tombak kami selama kalian tidak membegal dan menumpahkan darah, karena sesungguhnya bila kalian melakukan hal itu, maka berarti kami telah umumkan perang terhadap kalian secara pengetahuan kita bersama, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat." Kemudian A'isyah *radliyallahu 'anha* berkata: "Hai Ibnu Syaddad, sungguh ia telah memerangi mereka?" Maka ia berkata: "Demi Allah beliau tidak mengirim pasukan sampai mereka

membegal dan menumpahkan banyak darah dan membunuh Ibnu Khabbab dan menghalalkan Ahludzdzimmah…) hingga akhir hadits. (**Al Hafidh Ibnu Katsir** dalam *Al Bidayah Wan Nihayah* 7/281). Isnadnya shahih.

Orang-orang yang diisyaratkan Ibnu Syaddad tentang pembunuhan Ibnu Khabbab, adalah kelompok yang memblok ke Nahrawan dan yang bersikeras dengan pendapatnya setelah munadharah Ibnu 'Abbas dan Ali terhadap mereka, serta rujuknya sebagian mereka bersamanya ke Kufah, terus kembali kepada mereka juga sebagian orang yang telah rujuk ke Kufah sedikit demi sedikit, dan itu setelah celaan mereka yang lalu terhadap Ali *radliyallahu 'anhu*, serta mereka mengangkat amir atas mereka seorang Arab badui yang suka kencing di atas kedua tumitnya yang tidak memiliki nilai *shuhbah* (menemani Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*) dan tidak pula nilai keterdahuluan dalam Islam, yaitu Abdullah Ibnu Wahb Ar Rasibiy.

Ini setelah mereka mencela keamiran Ali dan yang sebelumnya Utsman!!

Sungguh dahulu mereka pernah berkata saat dikatakan kepada mereka: Kembalilah kalian kepada ketaatan terhadap Amirul Mu'minin! "Bila kalian datang kepada kami dengan orang seperti Umar tentu kami melakukannya!!" Maka Ali *radliyallahu 'anhu* menyurati mereka agar rujuk, namun mereka bersikukuh menolak sampai Ali mau bersaksi atas dirinya bahwa ia telah kafir dengan sebab ridla akan tahkim, dan mau taubat dari sikapnya mencopot gelar Amirul Mu'minin dari dirinya, mereka berkata: "Bila kamu bukan Amirul Mu'minin berarti kamu Amirul Kafirin".

Kemudian beliau mengutus utusan lagi kepada mereka, maka mereka bermaksud membunuh utusannya, bahkan ada yang mengatakan mereka itu membunuhnya,[1] kemudian mereka sepakat atas suatu manhaj bahwa orang yang tidak meyakini keyakinan mereka itu dikafirkan dan dihalalkan darah, harta dan keluarganya!! Kemudian mereka pindah pada dunia praktek, mereka membegal orang-orang, membunuh orang yang melewati mereka dari kalangan kaum muslimin, dan menjarah ternak-ternaknya.

Suatu hari Abdullah Ibnu Khabbab Ibnul Art –sedang ia itu gubernur Ali atas sebagian wilayah negeri itu–[2] dengan disertai budak wanitanya Ummu Walad beliau melewati mereka, maka mereka berkata kepadanya: "Sampaikan kepada kami hadits yang pernah kamu dengar dari bapakmu dari Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam!*" Beliau berkata: "Saya mendengar bapak saya berkata: Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فمن استطاع أن يكون مقتولاً، فلا يكونن قاتلاً)

"Akan terjadi fitnah, yang duduk di dalamnya lebih baik daripada orang yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, sedangkan yang berjalan adalah lebih baik daripada yang berlari, siapa yang mampu menjadi orang yang terbunuh, maka jangan sekali-kali menjadi orang yang membunuh"

[1] Sebagaimana yang disebutkan Ath Thabari, dan darinya Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah Wan Nihayah* 7/288.

[2] *Fathul Bari (Kitab Istitabatil Murtaddin…) (Bab Qatlil Khawarij Wal Mulhidin).*

Maka mereka menggiringnya bersama mereka, dan tatkala ia berjalan bersama mereka, tiba-tiba sebagian mereka menemui seekor babi milik sebagian *Ahludzdzimmah*, kemudian sebagian mereka memukulnya sehingga kulitnya robek, maka yang lain berkata kepadanya: "Kenapa kamu lakukan ini sedangkan ia itu milik dzimmiy? Maka ia pergi kepada orang dzimmiy itu meminta kehalalan dan keridlaannya. Dan tatkala ia bersama mereka tiba-tiba jatuh sebutir kurma dari sebuah pohon, maka seorang dari mereka mengambilnya dan memasukkannya ke mulut dia, terus yang lain berkata kepadanya: "Tanpa izin dan tanpa penukaran?" maka orang itu memuntahkannya dari mulutnya.[1]

Maka Ibnu Khabbab berkata kepada mereka: "Saya lebih besar *hurmah*-nya dari sebutir kurma itu!!" Maka mereka pun memegangnya terus menyembelihnya, seorang laki-laki dari mereka yang disebut Masma' menohoknya dengan pedang dia hingga mati… Dan pada penuturan Abul 'Abbas Al Muharrid dalam Al Kamil 2/135: "Sesungguhnya ia tatkala menjumpai mereka ada mushhaf di lehernya, maka mereka berkata: "Sesungguhnya yang di leher kamu ini memerintahkan kami untuk membunuhmu," Beliau berkata: "Apa yang dibiarkan hidup oleh Al Qur'an maka biarkanlah hidup, dan apa yang dimatikannya, maka matikanlah".

Maka mereka membunuhnya, darahnya pun mengalir di atas sungai seperti tali sandal ke pinggir lain, mereka membunuh anaknya dan mereka menghampiri perempuannya, ia pun berujar: "Saya sedang hamil, apa kalian tidak takut Allah," maka mereka pun menyembelihnya dan membedah perutnya sembari mengeluarkan bayinya.

Berita itupun sampai kepada Ali, maka ia keluar dengan tentaranya menuju mereka, dan tatkala sudah dekat dari mereka, ia mengirim utusan kepada mereka: "Serahkan pembunuh Abdullah Ibnu Khabbab!!" Maka mereka mengirim utusan kepadanya: Sesungguhnya kami semua adalah pembunuhnya, dan andai kami bisa menangkapmu kami juga bakal bunuh kamu". Maka Ali pun mendatangi mereka dengan pasukannya, dan merekapun menghadangnya dengan segenap kekuatan mereka. Qais Ibnu Sa'ad Ibnu 'Ubadah mendekati mereka terus menasehatinya, namun tidak bermanfaat. Begitu juga Abu Ayyub Al Anshariy, beliau memaki dan menghardik mereka, namun tidak berarti, kemudian giliran Ali *radliyallahu 'anhu* menasehati mereka dan menakut-nakuti mereka, serta berkata kepada mereka sebelum memulai perang: "Apa dendam kalian terhadap aku?" Mereka berkata kepadanya: "Dendam pertama kami kepada kamu adalah kami ikut perang di hadapanmu pada perang Al Jamal, kemudian tatkala kami kalahkan Ashhabul Jamal, kamu bolehkan bagi kami apa yang kami dapatkan di markas mereka, namun kamu larang kami dari menawan para wanita dan anak-anak mereka, bagaimana kamu halalkan harta mereka tapi wanita dan anak-anaknya tidak?" Maka Ali berkata: "Saya halalkan bagi kalian harta mereka hanya sebagai ganti dari apa yang mereka rampas/jarah dari Baitul Mal kota Bashrah sebelum kedatangan saya kepada mereka, sedangkan wanita dan anak-anak tidaklah memerangi kita, dan mereka itu dihukumi Islam dengan status Darul Islam, dan tidak ada riddah dari Islam yang muncul dari mereka, sedangkan tidak boleh memperbudak orang yang tidak kafir, dan setelahnya andaikata saya halalkan para wanita bagi kalian, siapa di antara kalian yang mau mengambil Aisyah dalam bagiannya?" Maka orang-orang pun malu dari hal ini. Kemudian mereka berkata kepadanya: "Kami dendam kepadamu

---

[1] *Al Bidayah Wan Nihayah* 7/288, dan dalam penuturan Ibnu Abi Syaibah, bahwa mereka berkata kepadanya: *"Kurma seorang mu'ahid, dengan alasan apa kamu menghalalkannya??"*

karena sebab penghapusan Amir Al Mu'minin pada namamu dalam surat perdamaian antaramu dengan Muawiyah, tatkala Muawiyah menentangmu dalam hal itu". Ali berkata: "Saya melakukan apa yang telah dilakukan sepertinya oleh Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* pada hari Hudaibiyah…" (hingga ucapan mereka): "Kenapa kamu serahkan putusan kepada Al Hakamain dalam hak yang padahal ia adalah milikmu?" Maka Ali menjawab: "Saya mendapatkan Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* telah menyerahkan putusan kepada Sa'ad Ibnu Mu'adz tentang Bani Quraidhah, dan seandainya beliau mau tentu tidak melakukannya, dan saya juga mengangkat hakam…" dan beliau ingatkan mereka bahwa merekalah yang dulu mengajaknya kepada hal itu serta beliau justru yang telah melarang mereka dari hal itu, namun mereka tidak menerima, kemudian merekalah sekarang mengkafirkannya dengan hal itu!! Kemudian ia berkata: "Apakah pada kalian masih ada hal lain selain ini?" maka mereka diam, dan mayoritas mereka berkata: "Dia benar, demi Allah". Dan mereka berkata: "Taubat". Dan delapan ribu dari mereka meminta jaminan keamanan kepadanya, sedangkan yang empat ribu tetap memerangi Ali bersama Abdullah Ibnu Wahb Ar Rasibiy dan Hurqush Ibnu Zuhair.

Ali memerintahkan Abu Ayyub Al Anshariy untuk mengangkat panji jaminan aman buat Khawarij sebelum perang, dan mengatakan kepada mereka: "Siapa yang datang ke panji ini maka ia aman, serta siapa yang pulang ke Kufah dan Madain maka ia aman, sesungguhnya kami tidak butuh dari kalian kecuali kepada orang yang telah membunuh ikhwan kami".

Maka banyak kelompok dari mereka pergi, sehingga tidak tersisa dari mereka kecuali seribu orang, dan Ali pun berkata kepada orang-orangnya: "Tahan diri dari mereka sampai mereka yang memulai (menyerang) kalian," maka majulah Khawarij seraya bersahutan: "(Tidak ada putusan kecuali milik Allah… ayo maju... ayo maju ke surga…)".

Maka Ali *radliyallahu 'anhu* berkata: "Perangi mereka, demi Dzat Yang jiwaku ada di Tangan-Nya tidak terbunuh sepuluh dari kita, maka tidak selamat sepuluh dari mereka. Dan terbunuh sembilan orang saat itu dari pasukan Ali,[1] sedang Hurqush Ibnu Zuhair menampakkan ketegarannya di hadapan Ali seraya berkata: "Hai Ibnu Abi Thalib kami tidak menginginkan dengan memerangi kamu ini kecuali Wajah Allah dan negeri akhirat," maka Ali berkata kepadanya: "Justru perumpamaan kalian adalah seperti apa yang difirmankan Allah 'azza wa jalla:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." ***(Al Kahfi: 103-104).***

Di antaranya kamu demi Tuhan Ka'bah, kemudian ia melakukan penyerangan kepadanya dengan teman-temannya. Dan Abdullah Ibnu Wahb pun terbunuh dalam perang tanding dan Dzu Atstsadyah tersungkur dari kudanya, sehingga Khawarij terbunuh saat itu dan tidak ada yang lolos dari mereka kecuali sembilan orang.

---

[1] Dan pada riwayat Muslim dari riwayat Zaid Ibnu Wahb Al Juhanniy, dan ia berada pada pasukan Ali, berkata: "Tidak terbunuh dari pasukan saat itu kecuali dua orang."

Dan Ali berkata kepada para sahabatnya saat itu: "Cari Dzatstsadyah," kemudian mereka menemukannya di bawah daliyah dan mereka melihat di bawah tangannya dekat ketiak seperti payudara wanita, maka Ali berkata: "Maha benar Allah dan benar Rasul-Nya,"[1] dan dalam hadits Dzil Khuwaishirah yang lalu dalam penuturan Khawarij, Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Tanda mereka adalah seorang laki-laki yang salah satu tangannya seperti payudara wanita,"* atau berkata: *"Seperti sepotong daging yang bergerak lenyap dan muncul, mereka keluar saat terjadi perpecahan di antara manusia,"* Abu Sa'id: "Saya bersaksi bahwa saya mendengar dari Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, dan saya bersaksi bahwa Ali telah membunuhi mereka sedangkan saya bersama beliau, didatangkan laki-laki sesuai sifat yang dijelaskan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*".

- **Ini adalah khulashah kisah awal firqah yang muncul dari Khawarij, yaitu Al Muhakkimah.**

Dan keyakinan mereka adalah: Mengkafirkan Ali dan Utsman, juga Ashhabul Jamal, Muawiyah dan para pendukungnya, Al Hakamain dan orang yang ridla dengan Tahkim, dan mengkafirkan setiap yang memiliki dosa dan maksiat.

Al Bukhari telah meriwayatkan dalam shahihnya di Kitab Istitabatul Murtaddin... (Bab Membunuh Khawarij dan Mulhidin setelah Iqamatul Hujjah atas mereka) dari Ali Ibnu Abi Thalib *radliyallahu 'anhu* berkata: "Bila saya menyampaikan suatu hadits kepada kalian dari Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, demi Allah sungguh saya jatuh dari langit lebih saya cintai daripada saya berdusta atas nama beliau. Dan bila saya menyampaikan kepada kalian hadits tentang apa yang terjadi antara saya dengan kalian maka sesungguhnya perang itu tipu daya, dan saya mendengar Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة)..

"Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, masih muda beliau lagi buruk pemikirannya, mereka mengatakan dari sebaik-baiknya Qaulul Bariyyah, iman mereka itu tidak melewati kerongkongan mereka, keluar dari dien ini seperti panah menembus keluar dari sasarannya, di mana saja kalian dapatkan mereka maka bunuhlah mereka, karena dalam membunuh mereka itu terdapat pahala bagi orang yang membunuh mereka di hari kiamat".

Dan Ali telah membunuhi mereka di Nahrawan di akhir kekhalifahannya tahun tiga puluh delapan.

Kemudian setelah itu mereka sembunyi-sembunyi di sisa kekhalifahan Ali, sampai di antara mereka Abdurrahman Ibnu Muljam yang membunuh Ali *radliyallahu 'anhu* pada shalat shubuh.

Dan tatkala terjadi perdamaian Al Hasan dengan Muawiyah, maka sekelompok dari mereka melakukan revolusi, namun kemudian pasukan Syam menghabisi mereka di tempat yang dinamakan Najilah.

[1] Mayoritas yang lalu dari Al Farqu Bainal Firaq dengan ikhtishar.

Kemudian mereka terkekang pada masa kegubernuran Ziyad dan anaknya Ubaidullah atas Irak sepanjang masa pemerintahan Muawiyah *radliyallahu 'anhu* dan anaknya Yazid. Ziyad dan anaknya menangkap jama'ah dari mereka, kemudian ia habisi mereka antara dibunuh dan dipenjara yang berkepanjangan.

Dan tatkala Yazid meninggal dunia, dan terjadi perpecahan, serta kekhilafahan dijabat oleh Abdullah Ibnu Az Zubair, dan ditaati oleh semua daerah kecuali sebagian Ahlusysyam, serta Marwan memberontak kemudian mengklaim sebagai khalifah dan menguasai seluruh Syam hingga Mesir.

Khawarij muncul saat itu di Irak bersama Nafi' Ibnul Azraq, dan akhirnya dikenal dengan nama Azariqah. Dan Khawarij tidak memiliki firqah yang lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat daripada mereka. Mereka membaiat Ibnul Azraq dan menamakannya Amirul Mu'minin. Bergabung dengan mereka Khawarij Oman dan Yamamah, sehingga mereka menjadi lebih dari dua puluh ribu, mereka kuasai Ahwaz dan daerah-daerah di belakangnya dari negeri Persia dan Kirman, dan mereka menarik *kharaj*-nya. Terjadi antara mereka dengan para gubernur Abdullah Ibnu Az Zubair peperangan yang mana kemenangan di dalamnya diraih Azariqah, sehingga Abdullah Ibnu Az Zubair menulis surat kepada Muhlah Ibnu Shufrah sedang ia saat itu ada di Khurasan, memerintahkannya untuk memerangi mereka, maka Muhlah memeranginya dan mengalahkannya, dan Nafi Ibnu Al Azraq mati pada kekalahan itu, dan Azariqah membaiat sesudahnya Ubaidillah Ibnu Ma'mun At Tamimiy. Muhlah terus memerangi mereka hingga Ubaidillah ini terbunuh, kemudian setelah itu mereka membaiat Qathariy Ibnul Fuja-ah, dan mereka menyebutnya Amirul Mu'minin. Dan setelah itu peperangan antara mereka dengan Muhlah sebanding, Muhlah dan anak-anaknya serta para pengikutnya teguh memerangi mereka selama 19 tahun, sebagiannya di kekhalifahan Abdullah Ibnu Az Zubair dan sisanya di masa kekhalifahan Abdul Malik Ibnu Marwan dan kegubernuran Al Hajjaj atas Irak. Al Hajjaj mengakui Muhlah atas sikap memerangi mereka dan ia mengirim yang lainnya juga untuk mengejar-ngejar mereka sampai Allah mensucikan bumi dari mereka.

B. <u>Dan ajaran Azariqah yang mereka sepakati adalah banyak di antaranya:</u>

➢ Pendapat mereka bahwa orang-orang yang menyelisihi mereka dari umat ini adalah musyrikin, sedangkan Muhakkimah pertama mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu kafir musyrik".

➢ Di antaranya ucapan mereka bahwa orang-orang yang duduk tidak hijrah kepada mereka dan tidak berperang bersama mereka adalah musyrikin juga meskipun mereka itu sepaham dengan mereka, seraya berdalil dengan firman-Nya ta'ala:

وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, duduk berdiam diri saja." ***(At Taubah: 90)****.*

Dan dengan firman-Nya:

إِذَا فَرِيقٌ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ

*"Tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah," **(Q.S. An Nisa:77).***[1]

Dan di antaranya bahwa mereka mewajibkan menguji orang yang mendatangi markas mereka bila ia mengaku bagian dari mereka: yaitu dengan cara diserahkan kepadanya seorang tawanan dari orang-orang yang menyelisihi mereka dan mereka memerintahkan untuk membunuhnya, bila ia membunuhnya maka mereka membenarkan ia dalam pengakuannya sebagai bagian dari mereka, dan bila tidak membunuhnya maka mereka berkata: "Ini munafiq lagi musyrik," dan mereka membunuhnya.

➢ Dan di antaranya mereka menghalalkan membunuh para wanita orang-orang yang menyelisihi mereka dan membunuh anak-anak kecil mereka, dan mereka mengklaim bahwa *athfal* (anak-anak kecil) itu musyrikin, serta mereka memastikan bahwa athfal orang-orang yang menyelisihi mereka itu kekal di neraka.

Dan mereka mengklaim bahwa negeri orang-orang yang menyelisihi mereka adalah negeri kufr, dan boleh di dalamnya membunuh *athfal* dan para wanita.

➢ Dan mereka sepakat atas takfir orang yang melakukan dosa besar dengan bentuk kufur yang mengeluarkan dari millah, dan dengannya ia kekal di neraka bersama kuffar, dan mereka berdalil dengan kekafiran iblis, mereka berkata: "Iblis tidak melakukan kecuali dosa besar dengan penolakannya dari sujud, maka ia kafir walaupun ia mengetahui keesaan Allah, begitulah mereka mengklaim padahal sesungguhnya kekafiran Iblis itu adalah kufur penolakan dan *istikbar* (keangkuhan) sebagaimana firman-Nya ta'ala:

إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

*"Kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." **(Al Baqarah: 34).***

Dan ia telah menentang atas keputusan dan perintah Allah dengan ucapannya: *"saya lebih baik daripada dia, Engkau telah ciptakan saya dari api dan telah ciptakan dia dari tanah".*

Dan mereka menghalalkan pelanggaran amanat yang mana telah Allah perintahkan untuk menunaikannya, dan mereka berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi kami adalah musyrikin, sehingga kami tidak wajib menyampaikan amanat kepada mereka".

Dan mereka mengingkari *had* rajam bagi pezina dengan anggapan tidak ada dalam Al Qur'an.

Dan mereka tidak menganggap nishab pencurian, sehingga mereka memotong tangan pencuri dalam pencurian sedikit dan banyak.[2]

Abul Hasan Al Asy'ariy berkata: "Azariqah mengklaim bahwa orang yang muqim di darul kufri adalah kafir, tidak ada jalan lain baginya kecuali keluar."[3]

- Kemudian muncul pengikut **Najdah Ibnu 'Amir Al Hanafiy** di Yamamah, dan dikenal kelompok mereka itu dengan Najdat. Sedangkan sebab kemunculannya adalah bahwa Nafi Ibnul Azraq tatkala berlepas diri dari orang-orang yang duduk tidak ikut

[1] Al Milal Wan Nihal karya Asy Syahrastany hal 125.

[2] Semua ini dinukil dari Al Farqu Bainal Firaq hal 83-84, dan Al Milal Wan Nihal hal 120-122 karya Asy Syahrastany dengan tasharruf.

[3] Maqalat Al Islamiyyin 1/88.

berperang dengannya (Al Qa'adah), padahal mereka itu sefikrah dengannya, dan dia menamakan mereka sebagai musyrikin, serta menghalalkan membunuh *athfal* dan para wanita orang-orang yang menyelisihi mereka, maka jama'ah dari para pengikutnya meninggalkannya atas dasar itu dan mereka pergi ke Yamamah, kemudian mereka disambut oleh Najdah Ibnu 'Amir dalam pasukan dari kalangan Khawarij yang (asalnya) ingin bergabung dengan pasukan Ibnul Azraq, maka mereka mengabarinya dengan *ihdats* (bid'ah) Ibnul Azraq dan mereka mengembalikan pasukan itu ke Yamamah serta di sana mereka membai'at Najdah Ibnu 'Amir.

Mereka mengkafirkan orang yang mengkafirkan *al qa'adah* dari mereka dan dari hijrah kepada mereka.

Mereka mengkafirkan orang yang mengatakan keimamahan Nafi (Ibnul Azraq).

Kemudian setelah beberapa waktu mereka berselisih juga dalam hal-hal yang dahulu pernah mereka dendamkan kepada Najdah, sehingga mereka menjadi tiga firqah.

Di antara kesesatan Najdah di samping yang telah lalu adalah:

- Bahwa ia menggugurkan had khamr.
- Dan berpendapat bahwa bila memandang pandangan kecil atau dusta dengan dusta yang kecil serta ia berlaku terus-terusan atas hal itu, maka ia musyrik.
- Dan mengklaim bahwa neraka dimasuki oleh orang yang menyelisihi dia dalam diennya.
- Dan bahwa orang yang berzina, mencuri dan meminum khamr seraya tidak berterus-terusan di atasnya, maka dia itu muslim bila tergolong orang-orang yang sejalan dengan dia dalam diennya.

Kemudian ia mengirim sebagian pengikutnya dalam suatu pasukan yang dipimpin oleh anaknya, terus mereka menghanimah dan menawan dari penduduk Qathif, kemudian mereka memakan dari ghanimah dan menggauli para wanita (tawanan) sebelum pembagian. Kemudian tatkala kembali kepadanya dan mengkabarinya, maka ia mengingkari hal itu atas mereka, kemudian mereka berkata: "Kami tidak mengetahui bahwa hal itu tidak boleh bagi kami," maka ia pun mengudzur mereka karena kejahilannya.

Dan ia berpendapat bahwa orang yang membolehkan adzab atas mujtahid yang keliru dalam ahkam sebelum tegak hujjah atasnya maka ia kafir.[1]

Tatkala ia mendatangkan baru hal-hal ini, maka mayoritas pengikutnya menganggap hal-hal itu adalah *ihdats* dan *ibtida'* dalam dien Khawarij, kemudian mereka memintanya agar bertaubat, dan berkata kepadanya: "Keluarlah ke mesjid dan taubatlah dari *ihdats* kamu ini," maka ia lakukan itu.

Kemudian sekelompok dari mereka menyesal atas permintaan taubatnya itu, dan mereka bergabung dengan orang-orang yang mengudzur dia, terus berkata kepadanya: "Engkau ini al imam dan memiliki hak ijtihad, dan sebenarnya kami tidak berhak meminta engkau bertaubat (yang lalu), maka sekarang taubatlah engkau dari taubatmu (yang lalu)!! Dan suruhlah orang-orang yang pernah memintamu bertaubat agar mereka bertaubat, dan

---

[1] *Al Milal Wan Nihal* karya **Asy Syahrastany** hal 123. Dan Najdat ini disebut juga sebagai 'Adziriyyah, karena mereka mengudzur karena kejahilan dalam sebagian ahkam ijtihadiyyah.

kalau tidak, maka kami pasti tinggalkan kamu," maka ia pun melakukan itu, sehingga para pengikutnya berpecah dan mayoritas mereka mencopotnya, serta akhirnya mereka menjadi tiga kelompok sebagaimana yang telah kami katakan, dan ia dibunuh oleh salah satu kelompok ini tahun 69 H.

Firqah-firqah Khawarij ini bercabang-cabang dan menjadi banyak, setiap kali satu kelompok berselisih dalam suatu masalah, maka kelompok itu pecah menjadi banyak firqah, dan setiap kaum berlepas diri dari selain mereka… dan begitulah seterusnya.

Penulis kitab *Al Farqu Bainal Firaq* menuturkan bahwa mereka mencapai dua puluh firqah, dan beliau sebutkan nama-namanya serta beliau jelaskan bahwa sebagiannya berpecah menjadi berbagai firqah juga.[1]

- Di antaranya Akhnasiyyah: Pengikut seorang yang dikenal dengan Al Akhnas, yaitu salah satu dari enam firqah yang pecah dari firqah Tsa'alibiyyah: Pengikut Tsa'labah Ibnu Misykan. Di antara bid'ah Akhnasiyyah adalah ucapan mereka: (Wajib tawaqquf dari menghukumi semua orang yang ada di Dar Taqiyyah, kecuali orang yang telah kita ketahui darinya keimanan maka kita loyal kepadanya atas dasar itu, atau kekafiran maka kita bara' darinya…).[2]

- Di antara firqah Khawarij juga adalah Baihasiyyah, mereka dinisbatkan kepada Abu Baihas, dan di antara ucapan mereka: "(Bila imam kafir maka rakyatnya kafir)". Dan muncul dari Baihasiyyah ini dua firqah yang dikenal dengan 'Aufiyyah?, satu firqah berkata: "siapa yang kembali dari kami dari negeri hijrahnya dan dari jihad kepada kondisi *qu'ud* (duduk tidak jihad), maka kami *bara'* darinya". Dan satu firqah berkata: "Justru kami tetap loyal kepadanya, karena ia kembali kepada hal mubah". Dan kedua firqah ini berkata: "Bila imam telah kafir maka semua rakyatnya kafir juga, baik yang ghaib maupun yang menyaksikan."[3]

- Dan di antara kelompok Khawarij adalah Ibadliyyah: Pengikut Abdullah Ibnu Ibadl, di antaranya Ibadliyyah Oman. Dan pecah di antara mereka menjadi banyak firqah yang semuanya sependapat bahwa orang-orang kafir umat ini, yaitu orang-orang yang menyelisihi mereka itu berlepas diri dari syirik dan iman. Jadi mereka itu bukan mu'minin dan bukan musyrikin, namun mereka itu kuffar, dan mereka menyelisihi selain mereka dari kalangan yang mengkafirkan dengan dosa besar, di mana mereka sepakat bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah telah kafir dengan bentuk kufur nikmat dan bukan kufur millah. Dan mereka membolehkan menikahi orang-orang yang menyelisihi mereka dari Ahlul Kiblat.

Mereka mengatakan bahwa Dar Mukhalifin mereka dari penganut Islam adalah Dar tauhid kecuali markas sulthan, maka ia adalah Dar Baghy. Oleh sebab itu para ulama menilai mereka sebagai Khawarij yang paling minimal *ghuluw*-nya dan lebih dekat kepada Ahlussunnah.

---

[1] Hal 72 dst.

[2] *Al Farqu Bainal Firaq* hal 101, dan mereka maksudkan dengan Dar Taqiyyah adalah Dar orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan kaum muslimin.

[3] Rujukan yang lalu hal 109

Sikap *tasahul* mereka yang relatif dibanding sikap *ghuluw* firqah-firqah Khawarij yang lain itu melahirkan firqah-firqah Tawaqquf yang merupakan madzhab pertengahan di antara Khawarij… seperti Akhnasiyyah dan yang lainnya.

- Dan di antara kelompok Khawarij juga adalah Syabibiyyah: Pengikut Syabib Ibnu Yazid Asy Syaibaniy, sedangkan madzhabnya adalah madzhab Baihasiyyah[1] namun kekuasaan dan kekuatannya tidak berkumpul dengan kelompok dari kalangan Khawarij.

Pada awal mulanya ia keluar dari Maushul, maka Al Hajjaj mengirim kepadanya lima panglima, terus ia membunuhnya satu demi satu. Dan keadaannya terus seperti itu sampai kekalahan menimpa Al Hajjaj pada dua puluh pasukan dalam waktu dua tahun. Terus ia (Syabib) bergerak menuju Kufah, ia memerangi Al Hajjaj dan mengepungnya, dan ia menyerang Kufah di malam hari dengan disertai seribu orang Khawarij dan juga disertai ibunya Juhaizah dan isterinya Ghazalah[2] di tengah dua ratus wanita Khawarij yang semuanya menenteng tombak dan membawa pedang. Ia menuju Mesjid Al Jami, dia membunuh para penjaganya dan orang-orang yang i'tikaf di dalamnya, terus ia mengangkat Ghazalah ke atas mimbar sehingga ia khutbah. Sedangkan Al Hajjaj bertahan di rumahnya karena bala tentaranya berpecah-pecah sampai pasukannya berkumpul kepadanya setelah shubuh. Syabib shalat bersama para pasukannya di mesjid, dia dalam dua raka'at shubuh membaca Al Baqarah dan Ali Imran.

Kemudian ia berhadapan dengan Al Hajjaj berikut bala tentaranya, dan terjadilah pertempuran di pasar Kufah, para pengikut Syabib banyak yang terbunuh dan Syabib akhirnya terpaksa mundur dengan pasukannya ke Anbar, namun mereka dikejar pasukan Al Hajjaj dan pasukan Al Hajjaj memotong jembatan Dujail yang akan dilalui mereka, sedang Syabib ada di atas jembatan itu, sehingga ia dengan kudanya tenggelam dan ia mengucapkan: *"Itulah ketentuan Al 'Aziz Al 'Alim"* dan itu tahun 77 H.

Para pengikutnya di sisi jembatan Dujail yang lain membaiat Ghazalah, dan itu dikarenakan Syabibiyyah membolehkan imamah seorang wanita bila mampu mengurusi urusan mereka, sedangkan Ghazalah ini memiliki keberanian dan kepiawaian yang sangat hebat, di mana Al Hajjaj pernah kabur darinya di sebagian peperangan, sehingga ia dicela oleh sebagian penyair dengan ucapannya:

أسد عليّ وفي الحروب نعامة　　فتخاء تنفر من صغير الصافر

هلا برزت إلى غزالة في الوغى　　بل كان قلبك في جناحي طائر

Singa di hadapan saya tapi di medan laga ia burung unta

Penakut yang lari dari burung kecil

Kenapa kamu tidak hadapi Ghazalah di pertempuran

Tapi nyatanya hatimu ada di kedua sayap burung

Kemudian pasukan Al Hajjaj membunuhnya dan membunuh mayoritas tentaranya serta menawan sisanya.

---

[1] Al Milal Wan Nihal, Asy Syahrastany hal 128.

[2] Dan dikatakan bahwa Ghazalah adalah ibu Syabib sedang Juhaizah adalah isterinya.

Dan masih ada sisa-sisa Khawarij sepanjang Daulah Umawiyyah dan awal Daulah 'Abbasiyyah, ini sebagai kelompok-kelompok yang menentang daulah. Adapun sebagai keyakinan-keyakinan yang terpencar yang dianut oleh individu-individu, maka saya tidak mengira ia telah terputus semenjak ia muncul hingga hari ini.

Ini adalah global keadaan Khawarij… berbagai golongan dan berbagai kelompok dengan ajaran-ajaran yang beraneka ragam, namun yang disepakati di antara mereka di antaranya:

- Pengkafiran Ali, Utsman, Ashhabul Jamal, Al Hakamain, orang yang ridla dengan tahkim dan membenarkan al hakamain atau salah satunya, (Dan mereka tidak menganggap sah pernikahan kecuali atas dasar itu).[1]
- Khuruj terhadap penguasa yang dhalim.
- Ini adalah pernyataan Abul Hasan Al Asy'ariy dalam Maqalat Al Islamiyyin 1/156 dan sebagian mereka menambahkan:
- Ijma mereka atas takfir para pelaku dosa besar.

Abdul Qahir Al Baghdadi berkata: "Dan yang benar adalah apa yang dihikayatkan guru kami Abul Hasan dari mereka…"

Dan ia mengingkari ijma Khawarij atas takfir para pelaku dosa besar, dan menuturkan bahwa Najdat berkata: "Sesungguhnya pelaku dosa besar dari kalangan *muwafiqin* (orang-orang yang sejalan dengan) mereka adalah kafir nikmat dan bukan kufur dien di dalamnya". Dan suatu kaum dari Khawarij telah berkata: "Sesungguhnya takfir itu hanyalah dengan sebab dosa-dosa yang di dalamnya tidak ada ancaman khusus, adapun yang ada had di dalamnya atau ada ancaman dalam Al Qur'an maka pelakunya tidak dilebihi atas nama yang ada di dalamnya, seperti menamainya: Pezina, Pencuri, dan yang serupa itu". (*Al Farqu Bainal Firaq* hal 73).

Saya berkata: "Dan tidak penting bagi kita apa yang mereka ijmakan atas hal itu atau tidak mereka ijmakan, akan tetapi itu adalah pendapat jumhur mereka yang paling masyhur, jadi ia tergolong ushul mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Dan inti pendapat Khawarij adalah bahwa mereka mengkafirkan dengan sebab dosa. Terus mereka meyakini dosa sesuatu yang bukan dosa, dan mereka berpendapat hanya mengikuti Al Kitab tidak As Sunnah yang menyelisihi dhahir Al Kitab meskipun sunnah itu mutawatir. Mereka mengkafirkan *mukhalif* (orang yang menyelisihi) mereka, dan mereka menghalalkan darinya karena sebab riddah dia menurut mereka apa yang tidak mereka halalkan dari kafir ashliy, sebagaimana sabda Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*:

" يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان "

"Mereka memerangi Ahlul Islam dan membiarkan ahlul autsan,"

Dan karena itu mereka kafirkan Utsman, Ali dan para pendukungnya, mereka kafirkan Ahlu Shiffin dari kedua pihak, serta hal serupa itu berupa pendapat-pendapat yang buruk". Majmu Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 3/221.

[1] Lihat *Al Milal Wan Nihal*, Asy Syahrastany hal 115.

C. Tahqiq pendapat tentang macam memerangi Khawarij

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menjelaskan di dalam *Ash Sharimul Maslul* setelah menuturkan hadits Ali yang lalu dari shahih Al Bukhari, di mana di dalamnya ada ucapan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*:

(فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا..)

"Di mana saja kalian menjumpainya maka bunuhlah mereka, karena terdapat pahala dalam membunuh mereka…"

Dan hadits-hadits yang lainnya yang memotivasi untuk membunuh Khawarij, dan mensifati mereka bahwa mereka itu seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit, dan memerintahkan untuk membunuhnya seperti pembunuhan 'Aad: Bahwa memerangi Khawarij yang diperintahkan dalam hadits-hadits ini bukan tergolong jenis menghadang orang yang menyerang atau memerangi bughat; beliau berkata: "Karena mereka (bughat) itu hanyalah disyari'atkan memeranginya sampai kekuatan mereka hancur dan mereka menghentikan diri dari kerusakan dan masuk dalam ketaatan, mereka tidak dibunuhi di mana saja mereka dijumpai, tidak pula dibunuhi seperti pembunuhan 'Aad, mereka juga bukan seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit, mereka tidak diperintahkan untuk dibunuh, namun di penghujungnya hanya diperintahkan untuk diperangi, maka diketahuilah bahwa yang mewajibkan mereka (Khawarij) dibunuh adalah sikap *muruq* (keluar) darinya, sebagaimana itu ditunjukkan oleh sabdanya dalam hadits Ali:

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم"

"Mereka muruq dari dien ini sebagaimana panah menembus keluar dari sasarannya, di mana saja kalian jumpai mereka maka bunuhlah mereka".

Jadi beliau membangun perintah membunuh itu atas sikap *muruq* mereka, sehingga diketahuilah bahwa itu faktor yang mengharuskan untuknya" hingga ucapan beliau: "Dan Ali *radliyallahu 'anhu* hanyalah tidak membunuhi mereka di awal mereka muncul adalah karena belum jelas baginya bahwa mereka itu adalah kelompok yang disifati itu sampai mereka menumpahkan darah Ibnu Khabbab dan menjarah ternak orang, sehingga nampak pada mereka ucapan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*:

"يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"

"Mereka membunuhi ahlul Islam dan membiarkan ahlul autsan,"

Maka beliau mengetahui bahwa merekalah *al mariqun*, dan karena seandainya beliau membunuhi mereka sebelum *muharabah* maka tentulah bisa jadi kabilah-kabilah mereka marah dan meninggalkan Ali *radliyallahu 'anhu*. Dan kebutuhan beliau terhadap bersikap lunak (mudarah) pada pasukannya dan meraih hati mereka adalah seperti keadaan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dalam hajat beliau di awal mula terhadap sikap meraih hati kaum munafiqin…" hal 183-184.

Dan di tempat lain beliau jelaskan bahwa qital terhadap mereka adalah tergolong jenis orang-orang yang menolak sebagian ajaran Islam, seperti orang-orang yang menolak membayar zakat.

Beliau berkata dalam *Al Fatawa* 28/281: "Sesungguhnya qital orang-orang yang menolak membayar zakat dan Khawarij serta yang serupa mereka bukanlah seperti qital ahlul Jamal dan Shiffin, dan inilah yang ditegaskan dari jumhur ulama mutaqaddimin, serta ialah yang mereka tuturkan dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan ia adalah madzhab penduduk Madinah seperti Malik dan yang lainnya, serta madzhab para imam hadits seperti Ahmad dan yang lainnya…" hingga ucapannya: "Karena Nash dan Ijma telah membedakan antara ini dan itu, dan sirah Ali *radliyallahu 'anhu* juga membedakan antara ini dan itu. Beliau memerangi Khawarij dengan nash Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dan senang dengan hal itu, serta tidak seorang sahabatpun menyelisihinya. Adapun perang di hari Shiffin, maka sungguh telah nampak darinya ketidaksukaan dan celaan atasnya. Beliau berkata tentang Ahlul Jamal dan yang lainnya: "Ikhwan kita membangkang terhadap kita, pedang telah mensucikan mereka," dan beliau menshalatkan orang-orang yang terbunuh dari dua pasukan…"

Kemudian beliau tuturkan sebagian hadits-hadits tentang Khawarij, sebagiannya telah lalu, beliau berkata (282): "Sesungguhnya umat sepakat atas celaan terhadap Khawarij dan vonis sesat terhadap mereka. Namun mereka berselisih dalam hal takfir mereka, menjadi dua pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik dan Ahmad, dan dalam madzhab Asy Syafi'iy -juga- ada pertentangan dalam hal takfir mereka."

Oleh sebab itu ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya….

Salah satunya: Mereka itu bughat.

Kedua: Mereka itu kuffar seperti murtaddin, boleh membunuh mereka di awal tindakan, boleh membunuh tawanannya, mengejar mereka yang lari, dan orang yang ditangkap di antara mereka disuruh taubat, kemudian bila taubat (dia diterima) dan bila tidak maka dibunuh.

Sebagaimana madzhab beliau tentang orang-orang yang menolak membayar zakat, bila mereka memerangi imam atas penolakan itu, apakah mereka itu dikafirkan disertai pengakuan akan kewajiban zakat itu? Ada dua riwayat.

Dan ini semuanya termasuk hal yang menjelaskan bahwa qital yang dilakukan (Abu Bakar) Ash Shiddiq terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat dan qital Ali terhadap Khawarij tidaklah seperti qital yaumal Jamal dan Shiffin. Ucapan Ali dan yang lainnya tentang Khawarij menuntut bahwa mereka itu bukan kuffar seperti murtaddin dari Ashlul Islam, dan inilah yang ditegaskan dari Al Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan namun demikian mereka itu hukumnya tidak seperti Ahlul Jamal dan Shiffin, tapi mereka itu macam ketiga, dan inilah pendapat yang paling shahih di antara tiga pendapat tentang mereka). *Majmu Al Fatawa* cet Dar Ibnu Hazm 28/281-283 dan lihat juga 4/276-277.

D. Pendapat tentang pengkafiran Khawarij

Para ulama berselisih tentang pengkafiran (ikfar/takfir) Khawarij, dan telah kami ketengahkan kepada anda di awal kitab ini ihtijaj sebagian orang yang mengkafirkan mereka di antara ulama dengan hadits-hadits yang mengancam orang yang mengkafirkan saudara muslimnya dengan kekafiran.

Dan telah lalu ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwa ulama telah berselisih tentang *takfir* mereka menjadi dua pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik dan Ahmad, dan dalam madzhab Asy Syafi'iy - juga - ada perselisihan tentang takfir mereka.

Oleh sebab itu tentang mereka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya.

Pertama : Mereka itu bughat.

Kedua: Mereka itu kuffar seperti murtaddin.

Namun mayoritas Fuqaha dan Jumhur Ahlussunnah tidak mengkafirkan Khawarij karena takwil mereka, bahkan Al Khaththabiy mengklaim ijma atas hal itu, beliau berkata: "Ulama kaum muslimin ijma bahwa Khawarij walaupun sesat adalah satu firqah dari firqah-firqah kaum muslimin, mereka membolehkan nikah dengan mereka dan makan sembelihan mereka, serta mereka itu tidak dikafirkan selama memegang ashlul Islam".[1]

Ibnu Baththal berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa Khawarij itu tidak keluar dari jajaran kaum muslimin, berdasarkan sabdanya -yaitu dalam hadits- *"yatamaraa fil fauqi"* karena *tamari* itu termasuk keraguan, dan bila terjadi keraguan dalam hal itu maka tidak dipastikan atas mereka vonis keluar dari Islam, karena orang yang telah tsabit baginya ikatan Islam dengan yakin maka tidak keluar darinya kecuali dengan yakin, berkata: "Dan Ali telah ditanya tentang ahli Nahrawan, apa mereka telah kafir? Maka beliau menjawab: "Dari kekafiran mereka telah lari."." Dari Fathul Bari.

Saya berkata: "Ucapan Ali ini diriwayatkan dari banyak jalan yang satu sama lain saling menguatkan, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 15/332 dari jalan Ibnu Syihab, ia berkata: "Saya sedang di samping Ali, terus ia ditanya tentang Ahlu Nahrawan, apakah mereka musyrikun? Beliau menjawab: "Dari syirik mereka lari". Dikatakan: Kalau begitu mereka apakah munafiqun? Beliau menjawab: "Sesungguhnya munafikun itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit". Dikatakan: "Apa mereka itu?" Beliau jawab: "Kaum yang memberontak kepada kami."

Dan ini dibawa kepada orang-orang yang ada pada zamannya dari kalangan Muhakkimah. Dan semisalnya apa yang dijadikan hujjah oleh para fuqaha untuk tidak takfir ahlul ahwa yang di antaranya Khawarij, berupa sikap sahabat dan tabi'in memberikan warisan kepada ahli waris Harura dan mengubur mereka di pekuburan kaum muslimin serta pemberlakuan Ahkamul Islam atas mereka.[2]

Terutama sesungguhnya di antara orang yang datang setelah mereka itu ada orang-orang yang ghuluw dalam keyakinan mereka yang rusak, di mana mereka mengingkari shalat yang lima waktu sebagaimana yang dituturkan Ibnu Hazm, dan mereka berkata: "Yang wajib itu shalat di pagi hari dan shalat di sore hari". Dan di antara mereka ada orang yang menambahkan semacam ajaran Majusi kepada ajaran mereka, di mana mereka membolehkan nikah dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, dan keponakan perempuan. Di antara mereka ada yang mengingkari keberadaan surat Yusuf dari Al

[1] Dari Fathul Bari (Kitab Istitabatil Murtaddin...) (Bab Man taraka qitalal Khawarij).
[2] Sebagaimana dalam Asy Syifa karya Al Qadli 'Iyadl 2/275 dan telah lalu.

Qur'an[1], dan mengklaim bahwa orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah adalah mu'min di sisi Allah walaupun meyakini kekafiran dengan hatinya.

Sedangkan yang benar adalah membedakan dan merinci antara pemilik-pemilik pendapat ini dengan yang lainnya.

Dan atas dasar ini, bisa saja orang yang mengkafirkan Khawarij memaksudkan dengan hal itu macam orang-orang yang ghuluw ini.

Ibnu Hazm berkata: "Dan yang paling buruk keadaannya adalah kaum ghulat yang tadi disebutkan, dan yang paling dekat dengan pendapat ahlul haq adalah Ibadliyyah."

(2) Tinjauan-Tinjauan Bersama Sifat-Sifat Khawarij Dan Orang-Orang Yang Paling Serupa Dengan Mereka

A. Tinjauan Pertama

Dari ringkasan sejarah dan aqa'id yang lalu nampak sekali ciri-ciri paling menonjol pada firqah yang sesat ini, sifat-sifatnya dan perilaku-perilakunya. Di sini saya akan mengisyaratkan kepada yang paling pentingnya, sebagai bentuk *bara'ah* darinya dan tahdzir bagi pencari kebenaran dari memiliki sifat darinya sedangkan ia tidak merasa:

- Di antaranya kelancangan mereka dan sikap ngawur mereka dalam takfir kaum muslimin, bahkan takfir manusia pilihan dan pemuka umat ini dari kalangan sahabat dan para pengikut mereka dari *ahlul qurun al mufadldhalah*, dan yang paling terdepan adalah Utsman, Ali, Aisyah, Thalhah, Az Zubair, Abu Musa Al Asy'ariy, Amr Ibnul 'Ash, Muawiyyah dan yang lainnya *radliyallahu 'anhum ajma'in*. Dan Ibnu Umar telah mensifati mereka, bahwa mereka itu *(manusia yang paling buruk, mereka mengambil ayat-ayat yang turun tentang kuffar terus mereka menjadikannya terhadap al mu'minin)*.[2]

Dan mereka membangun di atas hal itu penghalalan darah, harta dan kemaluan, terus mereka membunuh *mukhalifin* mereka, menghanimah hartanya dan memperbudak para wanitanya. Dan telah lalu khabar tentang sikap mereka membunuh Ibnu Khabbab dan merobek perut istrinya yang hamil.

Dan di sisi lain kelancangan yang berlebihan atas kaum muslimin ini, mereka berhias diri dengan sikap wara' yang dingin terhadap kuffar dan musyrikin. Telah lalu bahwa mereka padahal membunuh Ibnu Khabbab, namun mereka bersikap wara' dan sebagian mereka menasehati sebagian yang lain tentang sebutir kurma milik (kafir) *mu'ahid* dan babi milik orang kafir dzimmiy, sehingga mereka meminta penghalalan dari pemiliknya. Dan ini sebagai pembenaran sifat yang diberikan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap mereka, bahwa mereka itu *(membunuhi ahlul Islam dan membiarkan ahlul autsan)*.

Al Qurthubi berkata dalam Al Mufhim setelah menuturkan sifat ini: (Dan ini semuanya tergolong pengaruh ibadah orang-orang jahil yang dada mereka tidak lapang dengan cahaya ilmu dan mereka tidak berpegang pada tali yang kokoh dari ilmu, serta

---

[1] Ini dan yang sebelumnya dinisbatkan kepada Firqah Maimuniyyah, lihat Al Farqu Bainal Firaq hal 96 dan Al Milal Wan Nihal, Asy Syahrastany hal 129.

[2] Dikeluarkan oleh Al Bukhari secara *ta'liq* dalam (Bab *Qatil Khawarij Wal Mulhidin*) dari (Kitab *Istitabatil Murtaddin*), dan Al Hafidh berkata dalam Al Fath: (Dimaushulkan oleh Ath Thabari dalam Musnad Ali dari Takdzibil Atsar, dan sanadnya shahih).

cukuplah sesungguhnya tokoh mereka telah menolak perintah Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dan menuduhnya tidak adil, kita memohon keselamatan dari Allah).[1]

- Di antara itu adalah sikap keras, tajam, kasar mereka dan kelancangannya terhadap kaum muslimin pilihan dengan klaim tauladan muthlaq dan mencari-cari kekeliruan dengan buruk sangka dan tanpa cari kejelasan, suatu yang menunjukkan kepada kesesatan dan ujub dengan diri, congkak terhadap muslimin, meremehkan mereka dan memandang kepada mereka dari atas, karena asal mereka adalah Dzul Khuwaishirah At Tamimiy, dia berani dan lancang serta berkata kepada manusia terbaik *shalallaahu 'alaihi wa sallam*: *"Berlaku adillah,"* dan dalam satu riwayat: *"Saya lihat kamu tidak adil,"* dan diriwayat lainnya: *"Sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah."*

Sehingga tidak aneh bila setelah ini mereka mengatakan kepada Ali dengan sebab sikap setuju beliau atas penulisan namanya dalam Kitab Tahkim tanpa gelar Amirul Mu'minin: (Bila kamu bukan Amirul Mu'minin, maka berarti kamu Amirul Kafirin), ini padahal merekalah dahulu yang mendesaknya untuk menerima tahkim dan berkata kepadanya: (Penuhilah Kitabullah bila kamu diajak kepadanya, dan kalau tidak maka kami akan serahkan kamu seluruhnya kepada mereka, atau kami perlakukan kamu seperti apa yang telah kami lakukan terhadap Ibnu 'Affan)!! Maka tepatlah pada mereka sifat-sifat yang dilontarkan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*:

قوم أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن)

(Kaum yang keras lagi kasar lagi kental lisan-lisan mereka dengan Al Qur'an). Padahal syari'at ini menganjurkan keras dan kasar terhadap *kuffar mu'anidin*, dan mengajak pada sifat lembut dan sayang terhadap kaum muslimin, namun Khawarij membalikkan itu. Sungguh Abu Ya'la telah meriwayatkan 3/1007 dari Anas secara marfu':

(إن فيكم قوماً يتعبّدون حتى يعجبوا الناس ويعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية).

(Sesungguhnya di tengah kalian ada orang-orang yang rajin beribadah sehingga mereka membuat manusia terkagum dan diri mereka sendiri terkagum dengannya, mereka muruq dari dien ini seperti panah menembus keluar dari sasarannya).

Dan di antara bentuk merasa bangga diri Khawarij dengan diri mereka sendiri dan dengan pimpinannya adalah pujian mereka terhadapnya, padahal mereka itu makhluk yang paling buruk, yang dalam waktu yang sama mereka mencela, menghina bahkan mengkafirkan sahabat pilihan *radliyallahu 'anhum ajma'in.*

Asy Syathibi berkata dalam *Al I'tisham* 2/268 saat membicarakan tanda-tanda *ahluzzaigh* (orang-orang sesat), dan beliau telah menuturkan Khawarij: (Sesungguhnya mereka itu mencela orang yang telah dipuji Allah dan Rasul-Nya serta As Salafush Shalih telah sepakat untuk memuji dan menyanjung mereka, dan mereka memuji orang yang mana as salafush shalih telah sepakat mencelanya, seperti Abdurrahman Ibnu Muljam pembunuh Ali *radliyallahu 'anhu* dan mereka membenarkan tindakan dia membunuh Ali serta mereka berkata: Sesungguhnya tentangnya turun firman-Nya ta'ala:

[1] Dinukil dari *Fathul Bariy* (Kitab *Istitabatil Murtaddin....*) (Bab *Man Taraka Qitalal Khawarij*).

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ

"Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya dalam rangka mencari ridla Allah" ***(Al Baqarah; 207)***

Dan adapun yang sebelumnya yaitu firman-Nya:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

"Dan di antara manusia ada orang yang membuat kamu terkagum ucapannya tentang kehidupan dunia ini…" ***(Al Baqarah: 204)***

Maka sungguh ia turun tentang Ali *radliyallahu 'anhu*. Sungguh mereka telah dusta -semoga Allah binasakan mereka-. **Umran Ibnu Hithan**[1] berkata dalam memuji Ibnu Muljam:

يا ضربة من تقي ما أراد بها   إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إني لأذكره يوماً فأحسبه   أوفى البرية عند الله ميزانا

Oh pukulan dari orang yang bertaqwa yang tidak mengharap dengannya
Melainkan agar ia sampai kepada keridlaan dari Pemilik Arasy
Sungguh aku mengingatnya suatu hari maka aku menilainya
Manusia yang paling penuh timbangannya di sisi Allah.

Dan sungguh telah dusta ia semoga Allah melaknatnya). Dan semisal itu silahkan lihat bait-bait syair Abdul Qadir Al Baghdadi dalam bantahan terhadapnya di Kitab Al Farqu Bainal Firaq hal: 93.

- Di antaranya cepatnya mereka melontarkan hukum (vonis) tanpa memahami dalil-dalil syar'iy atau tanpa mengerti akan maksud Allah di dalamnya serta sisi-sisi penunjukannya yang shahih. Akal mereka itu pemahamannya buruk sebagaimana yang dilebelkan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap mereka *"bodoh pemikirannya,"*[2] maka telah menghalangi diri mereka dari mengambil faidah dari penjelasan As Sunnah terhadap Al Qur'an sehingga mereka ngawur, satu sama lain saling mengkafirkan dalam beberapa masalah serta saling mengajak taubat darinya, kemudian nampak bagi mereka kekeliruan mereka, atau mereka pindah kepada pendapat lain, terus mereka saling mengajak taubat dari taubat (yang lalu), dan kalau tidak maka mereka menjadi kafir dan begitulah. Itu semua karena kelemahan pemahaman mereka dan sikap ngawurnya dalam jalan-jalan Istidlal.

Al Mubarrid menyebutkan dalam Al Kamil bahwa maula (budak) Bani Hasyim datang kepada Nafi Ibnul Azraq, terus ia berkata kepadanya: "Sesungguhnya *athfal* kaum

---

[1] 'Umran Ibnu Hitham As Sadusiy, ia tergolong tokoh Khawarij, oratornya dan penyairnya, mati tahun 84 H. Penyebab ia menganut paham Khawarij adalah bahwa ia menikahi sepupunya yang Khawarij, terus ia cenderung kepada pahamnya. Dan 'Umran ini tergolong perawi yang dengan sebabnya Al Bukhari dikritik karena mencantumkannya dalam Ash-Shahih, padahal ia tidak mengeluarkan lewat jalannya dalam Ash-Shahih kecuali satu hadits tentang keharaman memakai emas, dan beliau telah mengeluarkannya dalam Al Mutaba'at, dan hadits ini padanya memiliki banyak jalan selain jalan 'Umran. Lihat muqaddimah *Fathul Bari*, dan di dalamnya bahwa sebagian ulama telah mengklaim bahwa beliau mengeluarkan miliknya apa yang dia dapatkan sebelum berpaham Khawarij. Namun demikian Abu Dawud telah berkata: "Pada Ahlul Ahwa tidak ada yang lebih shahih haditsnya selain Khawarij," terus beliau tuturkan 'Umran dan yang lainnya, dan itu dikarenakan mereka memandang dusta sebagai kekafiran. Ibnul Qayyim berkata dalam (Ath Thuruq Al Hukmiyyah) hal (232): (Dan tidak ragu bahwa kesaksian orang yang mengkafirkan dengan sebab dosa dan menganggap dusta sebagai dosa adalah lebih utama diterima daripada orang yang tidak seperti itu, dan salaf serta khalaf senantiasa menerima kesaksian mereka dan riwayatnya).

[2] Bagian dari hadits yang diriwayatkan Muslim dari hadits Ali secara marfu' dalam bab (anjuran untuk membunuh Khawarij).

musyrikin itu di neraka, dan sesungguhnya orang yang menyelisihi kami adalah musyrik, sehingga darah *athfal* itu halal bagi kami," maka Nafi berkata kepadanya: "Kamu telah kafir dan kamu telah menyerahkan diri kamu".[1]

Ia berkata kepadanya: "Bila saya tidak mendatangkan hal ini kepadamu dari Kitabullah maka bunuhlah saya; Nuh berkata:

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا۟ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

*"Nuh berkata: Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir". **(Nuh: 26-27).***

Maka Nafi bersaksi bahwa mereka semuanya di neraka, dan ia memandang boleh membunuh mereka, serta berkata: "Dar-nya adalah Dar Kufr kecuali orang yang menampakkan imannya, dan tidak halal sembelihan mereka, menikahi mereka serta tidak saling mewarisi dengan mereka…"

Perhatikanlah bagaimana mereka menempatkan ucapan Nuh yang menetap -*'alaihissalam*- di tengah kaumnya selama 950 tahun, namun demikian mereka itu setiap kali Nuh mengajaknya maka mereka meletakkan jari-jarinya di telinga-telinga mereka, mereka menutupkan baju-baju mereka ke kepala mereka dan menyombongkan diri dengan secongkak-congkaknya, dan Allah telah mewahyukan kepadanya, *"Sesungguhnya tidak akan beriman dari kaummu kecuali orang yang telah beriman"*; mereka menempatkan ucapan Nuh itu pada kaum muslimin dari generasi terbaik dan *athfal* mereka…!! Karena sekedar muncul di sini *istidlal* yang keliru menurut benak mereka yang mandul tanpa bashirah dan pengkajian yang tepat atau pemahaman yang sehat.

Dan ini pembenaran sabda Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*:

يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم

"Mereka membaca Al Qur'an sembari itu tidak melewati kerongkongan mereka,"

An Nawawi berkata: (Yang dimaksud adalah bahwa mereka tidak memiliki bagian di dalamnya kecuali lewatnya pada lisan mereka, tidak sampai ke kerongkongan mereka apalagi bisa sampai ke hati mereka, karena yang dituntut adalah memahaminya dan mentadabburinya dengan berpengaruhnya di hati).

- Sikap berlebih-lebihan, ghuluw dan mempersulit diri dalam ahkam syar'iyyah, serta mempersempit apa yang telah Allah lapangkan atas kaum muslimin, dan memerintahkan mereka dengan hal yang sulit yang padahal Allah telah mengangkatnya dari umat ini. Di mana mereka mewajibkan sebagiannya shalat yang tertinggal atas wanita yang haidl di masa haidlnya, mereka memotong tangan pencuri dari ketiaknya dan mereka

[1] Perhatikan (Kamu telah kafir) langsung, tanpa ada pendahuluan, seperti (kamu salah), atau (kamu sesat), atau (kamu menyimpang)…!! Dan perhatikan ketergesa-gesaan mereka dalam membunuh, menghalalkan darah, dan dalam menetapkan pengaruh-pengaruh hukum takfir atasnya dalam ucapan orang lain (Bila saya tidak mendatangkan hal ini kepadamu dari Kitabullah maka bunuhlah saya); dan ia tidak mengatakan (Bila saya tidak mendatangkannya kepadamu… maka saya rujuk atau taubat) umpamanya…!!

tidak memperhatikan nishab pencurian di mana mereka memotong tangan pada pencurian sedikit dan banyak, dan mereka mewajibkan hijrah kepada mereka, sebagian mereka mengkafirkan *al qa'adah* yang tidak memerangi kaum muslimin bersama mereka walaupun *al qa'adah* itu sepaham dengan paham mereka yang rusak itu, sebagian mereka tidak mengudzur termasuk wanita dalam meninggalkan hijrah kepada mereka, sungguh mereka telah mengkafirkan seorang wanita yang sepaham dengan mereka yang dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sepaham dengan mereka, dan mereka berkata: "Tidak ada alasan baginya kecuali hijrah kepada mereka, karena orang yang muqim di Darul Kufri maka dia itu kafir, tidak ada jalan bagi dia menurut mereka kecuali keluar".[1]

Oleh sebab itu kaum muslimin di generasi pertama mengira terhadap setiap orang yang mempersulit apa yang telah Allah lapangkan, bahwa ia tergolong bagian mereka, sebagaimana meriwayatkan Al Bukhari dan Muslim sedangkan lafadh miliknya dari Mu'adzah, ia berkata: saya bertanya kepada Aisyah:

سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: **أحرورية أنت؟** قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).

"Apa gerangan wanita haidl mengqadla shaum dan tidak mengqadla shalat? Maka Aisyah berkata: Apakah kamu Haruriyyah? Saya berkata: Saya bukan Haruriyyah tapi saya bertanya. Maka ia berkata: "Kami mengalami hal itu, maka kami diperintahkan untuk mengqadla shaum dan tidak diperintahkan untuk mengqadla shalat".

- Dan di antara sifat mereka juga adalah selalu mengikuti ayat-ayat *mutasyabihat* dan mereka tidak memahami ayat-ayat *muhkamat* darinya.

Ath Thabari telah mengeluarkan dalam Tahdzibul Atsar dengan sanad yang shahih sebagaimana yang dikatakan Al Hafidh[2] dari Ibnu 'Abbas, dan disebutkan Khawarij di hadapannya, maka beliau berkata: "Mereka itu beriman dengan yang muhkam dan binasa pada yang mutasyabihnya".

Oleh sebab itu para sahabat Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* bila mereka mendapatkan sesuatu dari hal itu pada sebagian orang, maka mereka menduga orang itu bagian dari Khawarij, sebagaimana dalam hadits Shabigh Ibnu 'Isl, dari Abu Utsman An Nahdiy, seorang laki-laki dari Bani Yarbu' atau dari Bani Tamim bertanya kepada Umar Ibnul Khaththab *radliyallahu 'anhu* tentang Adzdzariyat, Al Mursalat, dan An Nazi'at atau tentang sebagiannya, maka Umar berkata: "Coba buka tutup kepalamu," ternyata ia memiliki *wafrah*,[3] maka Umar berkata: "Demi Allah, seandainya saya melihatmu digundul, tentu saya pukul kepalamu ini," kemudian Umar menulis surat kepada Ahlul Bashrah; jangan kalian duduk-duduk dengan dia". Abu Utsman berkata: "Seandainya ia datang sedangkan kami seratus orang, tentu kami berpencar," Syaikhul Islam berkata dalam Ash-Sharim hal 88: Al Umawiy dan yang lainnya meriwayatkannya dengan isnad shahih.

---

[1] Lihat Al Maqalat karya Abul Hasan 1/88

[2] Dari Al Fath (Kitab Istitabatul Murtaddin…) (Bab Man Taraka Qatlal Khawarij…)

[3] Wafrah: Rambut kepala yang melebihi dua telinga atau yang melebihi anak telinga, kemudian setelah itu Al Jummah kemudian Allummah.

Dan begitu juga pandangan Tabi'in dan dugaan mereka, Malik dalam Al Muwaththa dan Said Ibnu Manshur meriwayatkan dalam sunannya juga Al Baihaqiy 8/96 dari Rabi'ah Ibnu Abi Abdirrahman, saya berkata kepada Sa'id Ibnul Musayyib: "Berapa pada satu jari wanita? (yaitu diyatnya)," ia menjawab: "Sepuluh ekor unta," saya berkata: "pada dua jari?" Beliau jawab: "Dua puluh," saya berkata: "Pada tiga jari?" Beliau jawab: "tiga puluh." Saya bertanya: "Pada empat jari? Ia berkata: "Dua puluh." Maka saya berkata: "Tatkala besar lukanya dan dahsyat musibahnya malah berkurang 'aqlnya (diyatnya)?!" Said berkata: "Apakah orang Irak kamu?" Saya menjawab: "Bukan, tapi 'alim yang mencari kejelasan atau orang jahil yang sedang belajar," ia berkata: "Ialah sunnah wahai keponakanku".

Dan itu dikarenakan (diyat) luka wanita setara dengan (diyat) luka laki-laki sampai pada sepertiga diyat, kemudian bila sampai pada sepertiga maka ia kembali pada setengah diyat luka laki-laki, karena diyat wanita adalah separuh diyat laki-laki. Dan dalam hal ini lihat *Kitabuddiyyat* dalam Al Mughniy dan kitab fiqh lainnya.

Tatkala Said melihat sikap bertele-tele si penanya akan hal itu maka ia mengira orang itu memprotes sunnah dan mencari hal yang mutasyabih, dan oleh sebab itu beliau menanyainya: Apakah orang Irak kamu? Sedangkan Irak saat itu adalah sumber fitnah dan markas Khawarij.

Ini sejenis dengan ucapan Aisyah radliyallahu 'anha tatkala ditanya oleh Mu'adzah tentang sebab wanita haidl tidak mengqadla shalat: "Apakah kamu Haruriyyah?"

- Sebab Umar *radliyallahu 'anhu* berkata kepada Shabigh (seandainya saya melihatmu digundul, tentu saya pukul kepalamu) karena di antara sifat mereka yang selalu mereka komitmen dengannya juga adalah menggundul botak kepala mereka, sebagaimana sifat mereka ini ada dalam hadits-hadits Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, di antaranya apa yang diriwayatkan Ahmad 3/197 dari Anas secara marfu':

(يكون في أمتي اختلاف وفرقة، يخرج منهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم **سيماهم التحليق والتسبيت**، فإذا رأيتموهم فأنيموهم)

"Akan ada di tengah umatku perselisihan dan perpecahan, dari mereka keluar suatu kaum yang membaca Al Qur'an, ia tidak melewati tenggorokan mereka, ciri mereka adalah di gundul (tahliq) dan tasbit, bila kamu melihat mereka maka tidurkanlah mereka)".

Tasbit adalah menghabisi rambut yang pendek, dan makna yang sama *ni'al sabtiyyah*: Yaitu sandal yang bulu-bulunya dilenyapkan dari kulitnya.[1]

- Di antara sifat mereka juga adalah penghiasan kebathilan mereka, pendekatannya serta pengkaburannya dengan Al Haq, oleh sebab itu terpedaya oleh mereka dan menjadi pengikut mereka kalangan juhhal dan orang-orang yang dangkal pemahamannya yang tidak memiliki pandangan yang tajam atau furqan. Tatkala mereka mendesak Ali untuk menerima tahkim mereka berdalil dengan firman-Nya ta'ala: *"Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang telah diberi sebagian dari Al Kitab, mereka diajak untuk (merujuk) kepada Kitabullah….."*

Dan setelah tahkim, mereka kafirkan Ali seraya berdalil dengan firman-Nya:

---

[1] Dan tergolong yang unik adalah bahwa yang ma'ruf dari kami dan dari mayoritas ahlu dakwah tauhid yang penuh berkah -yang sering dituduh secara dhalim dan dusta sebagai Khawarij- adalah membiarkan rambut mereka panjang, sehingga sebagian orang jahil mencela dan mengkritik kami karena itu.

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang yang kafir" ***(Al Maidah: 44)***

Dan mereka mengganggu Ali dalam khutbahnya, mereka menimpalinya seraya berdalih dengan firman-Nya:

إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ

"Tidak ada putusan kecuali milik Allah," ***(Yusuf: 40)***

Maka Ali berkata: Kalimat haq yang dimaksudkan kebathilan dengannya." Dan saat para amir mereka ceramah, mereka menyalakan perasaan semangat mereka dengan menyebutkan surga dan istisyhad, dan mereka mengatakan tentang kaum muslimin: (Keluarlah bersama kami dari negeri yang dhalim penduduknya ini).... **Ibnu Katsir** telah mensifati mereka bahwa (mereka itu tergolong bentuk Bani Adam yang paling aneh) dan itu tatkala beliau menuturkan provokasi sebagian ahli ceramah mereka terhadap mereka untuk memerangi Ali dengan ucapannya: (Pukullah wajah dan kening mereka dengan pedang sampai Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ditaati, kemudian bila kalian menang dan Allah ditaati sebagaimana yang kalian inginkan maka Dia memberi kalian pahala orang-orang yang taat, dan bila kalian terbunuh maka apa yang lebih utama dari kembali kepada ridla Allah dan surga-Nya).

Ibnu Katsir menuturkan dari sahabat Abu Ayyub Al Anshari, dan beliau itu termasuk panglima pasukan Ali, beliau berkata: (Saya menusuk seorang laki-laki dari Khawarij dengan tombak, terus saya tembuskannya dari punggungnya, dan saya berkata: "Bahagialah wahai musuh Allah dengan neraka," maka ia berkata: Kamu akan tahu siapa di antara kita yang lebih berhak masuk neraka).

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Al Fath (Kitab Istitabatul Murtaddin...) (Bab qatlil Khawarij wal Mulhidin....) pada sifat mereka dalam al hadits bahwa mereka (mengatakan dari Khairi Qaulil Bariyyah) setelah mengisyaratkan pada ucapan orang yang berkata bahwa itu dari hati dan bahwa yang dimaksud dari Qauli Khairil Bariyyah adalah Al Qur'an, beliau berkata: (Dan ada kemungkinan bahwa sesuai dhahirnya, dan yang dimaksud adalah ucapan yang bagus secara dhahir, sedangkan bathinnya berbeda dengan (dhahirnya) itu, seperti ucapan mereka: *"Tidak ada putusan kecuali milik Allah,"* terhadap jawaban Ali…).

- Di antara sifat mereka juga adalah banyaknya kontradiksi pada mereka dan cepat berbalik arah.

Mereka telah memaksa Ali untuk menerima tahkim, kemudian mereka mengkafirkannya dan khuruj terhadapnya dengan sebab tahkim!! Dan tatkala dikatakan kepada mereka: "Kembalilah kalian kepada tha'ati Amirul Mu'minin!" Mereka berkata: (Bila kalian datang kepada kami dengan orang seperti Umar tentu kami melakukan), kemudian tidak lama malah mereka mengangkat amir mereka Abdullah Ibnu Wahb Ar Rasibiy, seorang Arab badui yang bukan sahabat, bukan orang yang terdahulu keislamannya dan tidak memiliki keutamaan. Mereka mengkafirkan Aisyah Ummul Mu'minin karena ia keluar

ke Bashrah dan mereka mengingkari keluarnya tanpa mahram, dan mereka membacakan kepanya firman Allah ta'ala:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

"Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian". **(Al Ahzab: 33)**

Padahal beliau keluar bersama saudaranya Abdurrahman dan keponakannya Abdullah Ibnu Az Zubair, juga setiap kaum muslimin adalah mahram baginya, karena semua mereka adalah anak-anaknya, kemudian sesungguhnya Syabibiyyah yang di antara mereka ada yang mengingkari Aisyah atas hal itu dan mengkafirkannya, mereka malah mengangkat Ghazalah sebagai amir mereka, dia dan sekelompok wanita Khawarij keluar untuk memerangi Hajjaj dan pasukannya!! Ini tergolong pemilahan mereka antara hal-hal yang serupa karena mengikuti hawa nafsu, padahal mereka itu (tergolong orang-orang yang paling kencang memakai qiyas).[1]

- Dan di antara sifat mereka adalah cepat cerai berai, berpecah belah, berblok-blok dan berfaksi-faksi menjadi kelompok-kelompok dan firaq yang beraneka ragam karena hal sepele. Perselisihan far'iy apapun memungkinkan dengan sebabnya sebagian mereka bara' dari sebagian yang lain dan saling mengkafirkan.

Wa Ba'du:

Ini adalah ciri-ciri dan sifat-sifat tercela, keyakinan dan pemikiran yang sesat, yang wajib atas setiap pencari kebenaran yang berupaya untuk menjadi bagian dari ashshab dan tentara Ath Thaifah Adh Dhahirah Al Manshurah Al Qaimah Bi Dienillah untuk menjauhkan dirinya darinya dan hati-hati darinya dan dari keburukannya.

قد هيّؤوك لأمرٍ لو فطنت له   فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

Mereka telah mempersiapkanmu untuk suatu yang andai kamu mengetahuinya
Maka jauhkanlah dirimu bermain-main dengan pengangguran.

Setiap orang yang mengetahui kami dan mengetahui dakwah dan metode kami maka ia mengetahui *bara'ah* kami dan *bara'ah* dakwah kami bifadlillah ta'ala dari itu semuanya, dan bahwa kami tergolong orang yang paling menghati-hatikan darinya, bahkan di antaranya ada hal yang sebagian orang mendebat kami tentangnya, aniaya terhadap kami dan mencela kami, serta sebagian mereka mengkafirkan kami, karena sikap *bara'ah* kami dan tahdzir kami darinya. Namun demikian kami tidak pernah ber-*mudahanah* dengan orang dekat atau orang jauh atas hal itu, atau mengakuinya seharipun terhadap suatupun dari sifat-sifat tercela dan keyakinan-keyakinan sesat itu.

Dan setiap orang yang menghiasi diri dengan sikap obyektif dari kalangan khushum (lawan-lawan) kami mengakui akan hal itu dan bersaksi bagi kami akan hal itu.

Namun demikian, di antara hal yang mesti diingat terus di sini adalah bahwa tidak sah memvonis setiap orang yang memiliki suatu dari sifat-sifat tercela itu bahwa ia tergolong Khawarij, namun yang benar adalah bahwa seseorang tidak boleh dicap Khawarij

[1] Al Mihal Wan Nihal, Asy Syahrastaniy hal 116.

sehingga ia memegang ushul Khawarij yang dengannya mereka sesat dan menyelisihi Ahlus sunnah.

Kaidah-kaidah Kulliyyah (dasar yang menyeluruh) yang mereka ada-adakan, seperti:

- Takfir para sahabat.
- Takfir para pelaku dosa besar dari kaum muslimin.
- Memerangi Ahlul Islam, dan menghalalkan darah, harta serta kehormatan mereka, namun membiarkan Ahlul Autsan.
- Dan yang lainnya yang telah kami isyaratkan.

Asy Syathibiy berkata dalam Al I'tisham 2/233 sedang beliau berbicara tentang masalah-masalah yang ada dalam hadits firqah-firqah yang menyelisihi Al Firqah An Najiyah -dan ia telah lalu-: (Masalah yang kelima: Sesungguhnya firqah-firqah ini hanyalah menjadi firqah-firqah dikarenakan menyelisihi Al Firqah An Najiyah dalam makna *kully* dalam dien ini dan dalam suatu kaidah dari kaidah-kaidah syari'at, bukan dalam *hal juz'iy* (cabang/bagian) dari *juz'iyyat* (dien ini), karena *juz'iy* dan *far'u* (cabang) yang ganjil tidaklah terlahir darinya penyelisihan yang dengan sebabnya terjadi perpecahan yang beraneka ragam kelompok, dan perpecahan itu hanyalah terlahir saat terjadi penyelisihan dalam *al umur al kulliyyah*…) hingga ucapannya: (Dan berlaku seperti berlakunya *al qaidah al kulliyyah* banyaknya *juz'iyyat*, karena ahli bid'ah bila memperbanyak dari membuat *furu'* yang baru maka hal itu kembali dengan membawa pertentangan atas banyak hal dari syari'at ini, sebagaimana *al qaidah al kulliyyah* menjadi penentang juga. Dan adapun juz'iy maka ia berbeda dengan hal itu, bahkan terjadinya hal itu dari seorang *mubtadi'* dianggap sebagai ketergelinciran dan kekeliruan baginya). Dan lihat juga hal: 287.

Maka dari sini diketahui bahwa orang yang selaras dengan Khawarij atau *ahluz zaigh wadldlalal* lainnya dalam suatu hal, tidaklah selayaknya dinisbatkan kepada mereka kecuali bila ia selaras dengan mereka dalam ushulnya dan *qawaa'id kulliyyah* mereka yang menyelisihi thariqah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bukan orang yang selaras dengan mereka dalam sebagian furu' atau akhlak yang tercela, seperti kasar, ngotot dan tergesa-gesa dalam melontarkan hukum-hukum syar'iy. Sesungguhnya ini meskipun ada pada Khawarij dan memang tergolong ciri yang menonjol bagi mereka, akan tetapi ia bukan tergolong qawaa'id mereka dan ushul kulliyyah yang khusus bagi mereka dan yang mereka ada-adakan dalam dien ini dan yang dengannya mereka menyelisihi Ahlus Sunnah.

Sedangkan akhlak ini bukanlah khusus bagi mereka dan bukan pula disandarkan atas mereka, akan tetapi terkadang ada pada selain mereka.

Mayoritasnya adalah semburan-semburan, reaksi-reaksi dan pantulan-pantulan pengaruh penyakit-penyakit hati yang terkadang ada pada selain mereka dari kalangan lemah iman dan faqir ilmu. Dan saya ingatkan ini karena sebagian para pemula dari kalangan thalabatul ilmi, engkau melihat mereka di awal perjalanannya bersikap mempersulit dan berlebih-lebihan dalam sebagian masalah yang belum mereka kuasai benar, dan bisa jadi mereka ngotot dalam pendapatnya dan tasyaddud dalam pemahamannya. Maka tidak halal -sedangkan keadaannya seperti ini- mencap mereka sebagai Khawarij karena sekedar hal itu, terutama sesungguhnya sifat yang tercela ini akan hilang pada umumnya bagi orang-orang yang jujur lagi ikhlas dengan *khasyyah* (takut

kepada Allah) yang merupakan inti ilmu, sebagaimana Allah ta'ala mensifati para ulama dalam Kitab-Nya, dan hal itu bisa didapatkan dengan mentadabburi Firman Allah dan mengkaji hadits-hadits yang menghati-hatikan dari *tanaththu'* dan *ghuluw*, dan (hadits-hadits) yang mengancam dari *thalabul ilmi* untuk tujuan membanggakan diri, riya, *sum'ah*, *miraa* (berbantahan) dan mendebat orang-orang dungu. Dan itu bisa dibantu dengan mentelaah ungkapan para ulama, membaca biografi mereka dan dengan mengetahui keadaan mereka, sifat-sifatnya dan akhlaknya.

Dan di dalam hadits dari Abdullah Ibnu Umar *radliyallahu 'anhu*ma, berkata: Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* berkata:

(لكل عمل شِرَّةٌ ولكل شرّة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك) رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه. وفي رواية (لكل عامل).

(Setiap amalan itu ada saat giatnya, dan bagi setiap giat itu ada futurnya (lemahnya), siapa orang yang fatrah (futur)nya kepada Sunnahku maka ia telah mendapat petunjuk, dan siapa yang fatrahnya kepada selain itu maka ia telah binasa). Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dan Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan dalam satu riwayat: *(Bagi setiap orang yang beramal).*

Ini menjelaskan bahwa sifat ini didapatkan pada suatu fase dari fase-fase bagi mayoritas orang. Dan orang yang Allah inginkan kabarkan baginya, maka Dia subhanahu memalingkannya dari sifat itu dan menjaga darinya dengan mengupayakan jiwa untuk taat dan ittiba' sunnah Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*.

Dan yang wajib atas pencari kebenaran selagi ia telah mengetahui sifat-sifat Khawarij yang tercela, adalah ia menjauhi dari menyerupai mereka pada suatu darinya dan ia menghiasi diri dengan sifat-sifat ash shalihin, ciri *al muttaqin* dan tuntunan ulama *rabbaniyyiin*, apalagi ahlul haq dan ansharuddien dari kalangan *ashhabuth thaifah al qaimah bi amrillah ta'ala*, serta ia harus berhati-hati sekali dari lembah-lembah *al ghuluw*, hawa nafsu dan *tafarruq* yang bisa menggiring untuk keluar dari dien, karena sesungguhnya ghuluw dan hawa nafsu telah menggiring Khawarij itu padahal mereka itu rajin dan ahli ibadah kepada sikap *muruq* (dari dien), sehingga jadilah mereka seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit pada zaman itu, padahal mereka dekat dengan zaman nubuwwah dan banyak para sahabat serta berada di generasi terbaik. Maka harus lebih takut darinya, hati-hati darinya dan dijauhi oleh orang yang datang sesudah mereka, atau orang yang ada pada zaman-zaman akhir ini yang mana ilmu sudah berkurang, kejahilan menjalar di dalamnya, dan orang-orang menjadikan tokoh-tokoh kesesatan sebagai panutan, serta masing-masing bangga dengan pendapatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Sesungguhnya Dienullah adalah pertengahan antara orang yang ghuluw di dalamnya dengan orang menjauh darinya. Allah ta'ala tidak memerintahkan suatu perintah-Nya kepada hamba-hamba-Nya melainkan syaitan merintangi di dalamnya dengan dua hal yang mana dia tidak peduli dengan yang mana dia berhasil, apakah *ifrath* di dalamnya atau *tafrith*. Dan bila saja Al Islam yang mana ia adalah dienullah yang mana Dia tidak menerima dari seorangpun selain Islam; syaitan telah merintangi banyak kalangan yang intisab kepadanya, sehingga dia mampu mengeluarkannya dari ajarannya, bahkan ia mengeluarkan banyak kelompok yang

tergolong orang yang paling ahli ibadah dan paling *wara'* umat ini darinya, sampai mereka lepas darinya sebagaimana panah menembus keluar dari sasarannya." 3/236.

Dan beliau menuturkan sebagian hadits-hadits tentang Khawarij yang lalu... terus berkata hal 237: "Bila saja pada masa Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dan para khalifahnya yang lurus telah intisab kepada Islam orang yang lepas darinya padahal ia rajin sekali beribadah, sampai Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk memerangi mereka, maka diketahuilah bahwa orang yang intisab kepada Islam atau kepada Sunnah pada zaman ini bisa *muruq* (lepas) juga dari Islam dan Sunnah, sehingga mengklaim sunnah orang yang bukan ahlinya bahkan telah lepas darinya, dan itu dengan beberapa sebab:

- Di antaranya ghuluw yang telah Allah cela dalam kitab-Nya, di mana Dia berfirman: "Hai ahli kitab jangan kalian ghuluw dalam dien kalian....."

Dan firman-Nya ta'ala:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

"Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". ***(Al-Maidah: 77).***

Dan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" وهو حديث صحيح.

"Jauhilah ghuluw dalam dien, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghuluw dalam dien." **Dan ia hadits shahih.**

- Di antaranya perpecahan dan perselisihan yang telah Allah ta'ala sebutkan dalam kitab-Nya Yang Maha Agung.

- Dan di antaranya hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan ia adalah dusta atas nama beliau dengan kesepakatan ahli ilmu, yang didengar oleh orang jahil sebagai hadits, terus dia membenarkannya karena selaras dengan dugaan dan hawa nafsunya.

Sedangkan asal kesesatan itu adalah mengikuti praduga dan hawa nafsu, sebagai mana firman-Nya ta'ala tentang orang-orang yang Dia cela:

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka." ***(An-Najm: 23).***

Dan berfirman tentang haq Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam:*

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ

"Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." **(An-Najm: 1-4).**

Allah telah sucikan beliau dari kesesatan dan *ghiwayah* (kesesatan) yang mana keduanya adalah kejahilan dan kedhaliman.

Orang sesat adalah orang yang tidak mengetahui al haq.

Sedang *al ghawi* (orang yang sesat) adalah yang mengikuti hawa nafsunya.

Dan Dia kabarkan bahwa ia tidak berkata dari sumber hawa nafsu, namun ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya.

Dia mensifatinya dengan ilmu dan mensucikannya dari hawa nafsu." *Al Fatawa* cet. Dar Ibnu Hazm 3/238.

B. <u>Tinjauan Kedua</u>

Wajib memperhatikan dan membedakan dalam *musthalah khuruj* antara *al kharijin* (orang-orang yang keluar menentang) *'alal hukkam* (terhadap penguasa) baik karena kedhaliman pemerintah atau karena ingin kedudukan dan kekuasaan, dengan Khawarij pemilik bid'ah aqidah dan ushul yang menyelisihi Ahlus Sunnah yang telah lalu dibicarakan. Khawarij itu keinginan mereka pertamanya bukanlah kekuasaan, sungguh engkau telah mengetahui sikap zuhud mayoritas mereka akan dunia ini dan kecenderungan mereka yang sangat terhadap *tanassuk* (ketaatan) dan ibadah serta kematian demi aqidah-aqidah mereka yang sesat itu, kemudia mereka itu tidak menentang penguasa saja seperti yang telah engkau lihat, akan tetapi keluar menyerang seluruh kaum muslimin, mereka tidak membedakan antara orang baik dengan orang buruk, justeru mereka menghalalkan membunuh mereka, menjarah hartanya dan memperbudak para wanitanya. Ini dilakukan setelah mereka memvonis mereka kafir, dan mayoritas mereka tidak mengecualikan *athfal* dari itu semua, jadi faktor-faktor pendorong bagi mereka adalah keyakinan yang ganjil lagi sesat dan menyimpang.

Adapun yang lain, yaitu yang memberontak terhadap penguasa, atau yang keluar menentang dalam rangka mencari kekuasaan, bukan untuk mengajak kepada keyakinan, dan mereka itu ada dua macam:

- Pertama, mereka yang keluar menentang dalam rangka marah karena dien dan dalam rangka mengingkari kedhaliman para penguasa, sebab mereka tidak mengamalkan sunnah, atau karena mereka mengakhirkan shalat, maka mereka itu adalah ahlul haq, dan para ulama menilai di antara mereka itu Al Husen Ibnu Ali *radliyallahu 'anhuma*, Ahlul Madinah dalam tragedi Al Harrah, dan Al Qurra yang khuruj terhadap Al Hajjaj bersama Abdurrahman Ibnu Asy'ats serta yang lainnya.
- Dan macam kedua adalah yang keluar dalam rangka mencari kekuasaan saja, baik mereka memiliki syubhat atau tidak, dan mereka itu al bughat.[1]

Saya berkata: Bila saja para ulama menilai orang yang *kharij* (keluar menentang) terhadap penguasa yang dhalim dalam rangka mengingkari kemungkaran mereka adalah

[1] Lihat *Fathul Bari* (Kitab *Istitabatul Murtaddin*...) (bab *Qatlil Khawarij Wal Mulhidin*...)

bagian dari ahlul haq dan para ulama tidak menyamakannya dengan Khawarij Mariqin sama sekali, padahal sesungguhnya jumhur ahlus sunnah memandang mesti sabar terhadap para pemimpin meskipun aniaya dan tidak memandang perlu khuruj atas mereka selama mereka tidak menampakkan kekafiran yang nyata, maka apa gerangan dengan orang yang khuruj terhadap para penguasa sedangkan ia telah melihat dengan jelas kekafiran yang nyata dan kemusyrikan yang terang yang beraneka warna dan bentuk? Maka apa boleh mencap orang yang membela dienullah ini dengan cap Khawarij? Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak kalangan yang telah Allah hapus bashirahnya serta telah Dia kunci mata hatinya, di mana mereka mencap setiap orang yang merongrong atau menentang para thaghut musyarri'in dan para penguasa yang musyrik yang menetapkan Undang-Undang kafir, dengan cap Khawarij, meskipun mereka itu tergolong Ahlussunnah pilihan dan *afadlilul mujahidin*, dan baik sikap penentangan mereka terhadap para thaghut itu atau sikap khurujnya terhadap mereka dan terhadap kekafirannya itu dengan pena atau dengan lisan, atau dengan kekuatan dan senjata.

Dan masalahnya tidak berhenti pada fitnah yang bathil dan tuduhan yang dusta ini saja, namun engkau dapatkan dari mereka itu orang-orang yang memancing para thaghut untuk memusuhi para muwahhidin itu, mereka memanas-manasinya dengan mereka, membantunya untuk membungkam mereka dan menghabisi dakwahnya, serta memberikan mereka masukan tentang cara menghentikan jihad mereka.

Seandainya mereka itu benar dalam klaimnya dan kaum muwahhidin itu memang Khawarij seperti klaim mereka, maka alangkah baiknya andaikata mereka itu menghiasi diri dengan akal dan pemahaman ulama Maghrib dalam mempertimbangkan antara *mafasid*, di hari saat mereka keluar untuk memerangi Bani 'Ubaid Al Qadah di bawah panji Abu Yazid Al Khariji, dan tatkala sebagian orang mencela mereka karena memerangi mereka di bawah panji orang Khawarij, mereka berkata: (Kami memerangi bersama orang yang maksiat kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah…) Dan hari itu Abu Ishaq Al Faqih berkata: (Mereka itu ahlu kiblat, sedangkan mereka (Banu Ubaid) itu bukan ahlu kiblat, kemudian kalau kami telah mengalahkan mereka, maka kami tidak akan masuk di bawah panji Abu Yazid, karena ia seorang Khawarij). Bagaimana itu sedangkan para pengusung dakwah yang penuh berkah ini telah bara' dari aqidah dan cara Khawarij mariqin sebagaimana *bara-ah* serigala dari darah Yusuf *'alaihissalam*, maka kenapa bila kaum khawalif itu lemah dan duduk tidak mau membantu mereka serta merasa cukup dengan kehinaan dan basa-basi serta cenderung rukun kepada musuh-musuh Allah, mereka itu (kenapa tidak) menahan lisan mereka dari dusta, mengada-ada dan fitnah:

أقلّوا عليهم لا أبا لأبيكمو   من اللوم أوسدّوا المكان الذي سدوا

Kurangilah celaan terhadap mereka
Atau tempatilah posisi yang mereka isi

C. Tinjauan Ketiga

Dikarenakan telah nampak di hadapan kamu apa yang telah lalu, maka mesti (diketahui) bahwa di antara manusia yang paling serupa dengan Khawarij dan yang lebih serupa dengan mereka dengan sebab sifat-sifat mereka dan akhlak-akhlak mereka yang

tercela –dan tidak saya maksudkan i'tiqad– adalah mereka para pengekor dari kalangan yang intisab kepada ilmu dan dien yang cocok banyak dari mereka menyandang sifat-sifat Khawarij yang tercela. Dan sifatnya yang paling menonjol adalah sifat yang disandangkan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* buat mereka dalam hadits *muttafaq 'alaih* bahwa mereka itu *"membunuhi Ahlul Islam dan membiarkan ahlul autsan"*. Mereka orang-orang yang telah diisyaratkan kepadanya dari kalangan yang damai terhadap thaghut dan perang terhadap muwahhidin dan terhadap dakwah serta jihad mereka, atau silahkan katakan mereka itu Murjiah bersama para thaghut lagi Khawarij terhadap para muwahhidin: sering sekali kami melihat mereka memanas-manasi para thaghut dengan para du'at yang menentang Undang-Undang dan kekafiran-kekafiran mereka, mereka menganjurkan para thaghut untuk menghabisi kaum muwahhidin, serta menyusunkan fatwa-fatwa yang memperindah hal itu dan menganggapnya bagus,[1] bahkan menjadikannya sebagai bagian amal dan qurbah terbaik kepada Allah, karena mereka menemakan para muwahhidin sesekali sebagai bughat!! Seolah mereka itu membangkang terhadap Ali Ibnu Abi Thalib *radliyallahu 'anhu* atau para pemimpin adil lainnya…!!

Terkadang mereka menamainya Khawarij, terus mereka mengkafirkannya dengan hal itu sesuai pendapat sekelompok ahlul ilmi yang mengkafirkan Khawarij, sehingga para pengekor itu dengan sebab itu menjadi lebih buruk dari Khawarij Mariqin.

Karena Khawarij mengkafirkan dengan sebab maksiat dan dosa, sedangkan para pengekor itu mengkafirkan dan menganggap sesat (para muwahhidin) dengan sebab murni tauhid serta *bara'ah* dari syirik dan tandid.

Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibnul Qayyim saat berkata tentang orang-orang macam mereka:

[1] Di antara mereka itu adalah Al Jamiyyah dan Al Madkhaliyyah di Hijaz dan para pengikutnya di banyak negara. Silahkan baca qashidah salah seorang di antara mereka dalam hal itu dan bantahan kami atasnya dengan qashidah kami yang kami beri nama (Ilaa Haaris At Tandid Wa Ruhbarini), serta di antara mereka di Yordania di dekat kami Ali Al Halabiy dalam fatwanya yang masyhur yang membuat para thaghut dan Ansharnya girang berbunga-bunga, dan sebagian orang baik telah menyebarkannya dengan judul (Al Qaulul Mubin Fi Syaikhil Mukhbirin).

من لي بشبه خوارج قد كفّروا — بالذنب تأويلا بلا إحسان
وخصومنا قد كفرونا بالذي — هو غاية التوحيد والإيمان
ومن العجائب أنهم قالوا لمن — قد جاء بالآثار والقرآن
أنتم بذا مثل الخوارج إنهم — أخذواالظواهرمااهتدوا لمعان
فانظرإلى ذاالبهت هذا وصفهم — نسبوا إليه شيعة الإيمان
سلّواعلى سنن الرسول وحزبه — سيفين سيف يد وسيف لسان
والله ما كان الخوارج هكذا — وهم البغاة أئمة الطغيان
كفرتمُ أصحابَ سنّتِه وهمْ — فساقَ ملّته فمن يلحاني
إن قلتُ هم خيرٌ وأهدى منكم — والله ما الفئتان مستويان
شتان بين مكفرٍ بالسنةِ العليا — وبين مكفر العصيان!
قلتم تأولنا كذاك تأوّلوا — وكلاكما فئتان باغيتان
وكلاكما للنص فهو مخالف — هذا وبينكما من الفرقان
هم خالفوا نصاً لنصٍ مثله — لم يفهموا التوفيق بالإحسان
لكنكم خالفتم المنصوص للشـ — ـبه التي هي فكرة الأذهان
فبأي شيء أنتم خير وأقرب — منهم للحق والإيمان
هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب — على الحديث الموجب التبيان
لكنكم قدمتم رأي الرجال — عليهما، أفأنتم عدلان؟

أم هم إلىالإسلام أقرب منكم؟ — لاحَ الصباحُ لمن له عينان
والله يحكم بينكم يوم الجزا — بالعدل والإنصاف والميزان
هذا ونحن فمنهم بل منكم — برآءُ إلا من هدى وبيان

Apa saya serupa dengan Khawarij yang telah mengkafirkan
dengan sebab dosa secara takwil tanpa ihsan
sedang khusum kami telah kafirkan kami dengan suatu
yang ia adalah puncak tauhid dan iman
Dan yang aneh adalah sungguh mereka berkata kepada orang
yang telah datang dengan Atsar dan Al Qur'an:

"Kalian dengan ini seperti Khawarij karena mereka
mengambil hal-hal dhahir seraya tidak memahami maknanya"
Coba lihatlah fitnah bohong ini, inilah pencapan mereka
mereka nisbatkan kalangan yang beriman kepadanya
mereka hunus terhadap sunnah Rasul dan para pengikutnya
dua pedang, pedang tangan dan pedang lisan.
Demi Allah, Khawarij itu tidaklah seperti ini
Dan mereka itulah bughat terhadap para penguasa durjana
Kalian kafirkan para pengikut sunnahnya, sedang mereka[1]
(kafirkan) orang-orang fasiq millahnya, maka siapa mendebatku.
Bila aku katakan mereka itu lebih baik dan lebih lurus dari kalian
Demi Allah dua kelompok itu tidak sama
jauh perbedaan antara yang mengkafirkan dengan sebab sunnah yang tinggi
Dengan yang mengkafirkan dengan sebab maksiat.
Kalian katakan: "Kami mentakwil," begitu juga mereka mentakwil
Sedang kalian berdua adalah dua kelompok yang aniaya
Kalian keduanya menyelisihi nash
Namun terdapat perbedaan antara kalian berdua
Mereka menyelisihi nash dengan nash serupa
Yang mereka tidak paham cara menyatukan dengan baik
Namun kalian telah selisihi al manshush karena
Syubhat yang mana ia adalah fikrah benak kalian[2]
Dengan dasar apa kalian lebih baik dan lebih dekat
daripada mereka kepada al haq dan al iman
Mereka dahulukan al mafhum dari lafadl Al Kitab
terhadap al hadits yang memberikan penjelasan
Namun kalian dahulukan pendapat orang
terhadap keduanya, maka apa kalian adil?
Ataukah mereka kepada Islam lebih dekat daripada kalian?
Telah nampak waktu pagi bagi yang memiliki dua mata
Allahlah memutuskan di antara kalian di hari pembalasan
dengan adil, obyektif dan timbangan.
Inilah sedang kami dari mereka bahkan dari kalian
berlepas diri kecuali dari petunjuk dan bayan.

Inilah sungguh telah jelas di hadapanmu dalam uraian yang lalu mu'amalah Ali dan orang-orang yang bersamanya terhadap Khawarij Haqiqiyyin Mariqin, di mana mereka tidak mendhalimi sedikitpun dari hak-haknya, mereka mengajaknya *munadharah*, dan

[1] Kata ganti (dlamir) ini kembali kepada Khawarij, yaitu mereka mengkafirkan orang-orang fasiq millah ini dengan dosa, sedangkan kalian kafirkan ansharus sunnah dan ahlinya dengan murni ketaatan.

[2] Ini adalah pensifatan yang detail dan perbandingan yang unik yang dilakukan Ibnul Qayyim, seolah beliau berbicara di tengah realita pengekor para thaghut di zaman kita. Khawarij datang karena sebab *tafrith* mereka akan sunnah, kelemahan pemahaman mereka akan nushushul Qur'an, dan kurang kemampuan mereka dari menyatukan antara keduanya. Adapun orang-orang sekarang, maka orang yang meneliti *istidlal-istidlal* mereka tidaklah mendapatkan di dalamnya istidlalat dan burhan-burhan (bukti-bukti) yang jelas, akan tetapi semuanya adalah seperti yang dikatakan oleh Al Khaththabi tentang hujjah-hujjah Ahlul Kalam:

شبه تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور

Syubhat-syubhat yang berjatuhan seperti kaca, engkau mengiranya benar,
sedang setiap yang memecahkan akan dipecahkan.

mensuratinya berulang kali sebelum qital, serta tidak memulai memerangi mereka sampai mereka membunuh kaum muslimin dan menjarah harta dan ternak mereka. Dan sebelum perang dilakukan mereka menyeru mereka: "Siapa yang menjauhi qital atau musuh Kufah dan Madain maka dia aman," kemudian juga perlakuannya dalam memerangi mereka, bahwa mereka tidak menghanimah hartanya, tidak merampasnya bahkan justru mengembalikannya kepada auliyanya serta memberikannya kepada ahli waris mereka. Ini semua disertai adanya hadits-hadits yang menganjurkan untuk membunuh mereka di mana saja didapatkan, dan menyerupakannya dengan pembunuhan 'Aad, serta bahwa mereka itu seburuk-buruknya orang-orang yang terbunuh, juga bahwa terdapat pahala dalam membunuh mereka.

Dan semua itu dari Ali *radliyallahu 'anhu*, sebagai bentuk *tatsabbut*, dan kehati-hatian dalam darah orang-orang yang intisab kepada millah, dan kegembiraannya tidak dahsyat dengan membunuh mereka kecuali saat yakin bahwa mereka itu orang-orang yang dimaksud dalam banyak hadits saat beliau menemukan Dzuts Tsadyah di antara para korban terbunuh, kemudian meskipun demikian beliau saat ditanya tentang mereka: "Apakah mereka itu musyrikin?" beliau berkata: "Dari syirik mereka lari". Terus ditanya: "Apakah munafiqun?" beliau berkata: "Sesungguhnya munafiqin tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit".[1]

Mana fiqh salaf *radliyallahu 'anhu*m, wara' mereka dan obyektifitas mereka termasuk terhadap Khawarij mariqin; dari sikap aniaya dan kedhaliman *khawalif* (orang-orang kemudian) yang berlaku aniaya terhadap kaum muwahhidin pada zaman kita ini.

D. Tinjauan Keempat

Di antara keserupaan kaum *khawalif* yang suka menebar berita bohong dengan Khawarij adalah *istidlal* mereka dengan *nushushul* Kitab dan As Sunnah tanpa pemahaman, atau pengkajian atau pandangan, serta penempatan ucapan ulama bukan pada tempatnya.

Mereka menyerupai Khawarij dalam sifat yang dilabelkan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, bahwa mereka *"membaca A Qur'an sembari tidak melewati tenggorokan mereka"* yaitu tidak melewatinya untuk sampai ke hati yang mana ia adalah tempat akal dan pemahaman.

Di mana kaum *khawalif* menelusuri bantahan-bantahan salaf terhadap Khawarij, dan mengambil takwil mereka bagi kekafiran yang ada pada firman-Nya ta'ala *"Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir"* saat Khawarij menempatkannya terhadap setiap orang yang maksiat kepada Allah, bahkan mereka menempatkannya dan juga ayat-ayat yang semisalnya -sebagaimana yang lalu- terhadap Al Hakamain, Ali, Muawiyyah dan para pengikut mereka.

Terus para *khawalif* itu (baca salafi maz'um) mengambil ucapan-ucapan salaf tentang bantahan mereka terhadap perbuatan Khawarij ini, terus menukilnya kepada selain tempatnya yang tepat, dan menempatkannya terhadap kaum murtaddin dan musyrikin dari

---

[1] Telah lalu Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dengan Isnad sesuai syarat Muslim, dan Ibnu Katsir menuturkannya dalam *Al Bidayah Wan Nihayah* 7/290 dari riwayat Al Haitsam Ibnu 'Addiy, dan menambahkan (maka dikatakan: "Apa mereka itu wahai Amirul Mu'minin?" Beliau berkata: "Ikhwan kita menentang kita, maka kita perangi mereka dengan sebab aniaya mereka terhadap kita," tapi Al Haitsam Ibnu 'Addiy itu dikatakan oleh Al Bukhari: "Tidak tsiqah, pernah dusta".
Tambahan tersebut diriwayatkan dari Ali yang serupa tentang Ahlul Jamal.

kalangan para thaghut hukum yang telah melakukan beraneka warna dan ragam kekafiran yang nyata dan kemusyrikan yang jelas, yang panjang penjabaran, penjelasan serta penelusurannya.

Terus mereka menjadikannya dengan perbuatan dan *tadlis* mereka ini; (sebagai kufrun duna kufrin) atas lisan salaf yang padahal pada zaman mereka sama sekali tidak pernah ada bandingan-bandingannya.

Dan ini diambil oleh orang-orang dari kalangan tokoh mereka atas dasar kurang amanah dalam hal bergaul dengan dalil-dalil dan nushush, sebagaimana yang kami ketahui mereka. Dan umumnya mereka serabutan di dalamnya karena kekurangan pemahaman mereka, tipisnya fiqh mereka serta kelemahan pengetahuan mereka terhadap *dilalah* ayat Al Kitab dan asbab nuzulnya, sebagaimana ia keadaan Khawarij, ini dengan berbaik sangka terhadap mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: (Dan bid'ah-bid'ah pertama seperti bid'ah Khawarij, itu terjadi hanya berasal dari buruknya pemahaman mereka akan Al Qur'an, padahal mereka tidak bersengaja menentangnya, namun mereka memahami dari apa yang tidak ditunjukkan oleh nash itu, kemudian mereka mengira bahwa itu mengharuskan *takfir* para pelaku dosa, karena orang mu'min itu adalah orang yang baik lagi bertaqwa. Mereka berkata: "Orang yang bukan baik lagi bertaqwa maka dia itu kafir dan kekal di neraka," terus mereka berkata: Utsman, Ali dan yang loyal kepada keduanya bukanlah kaum mu'minin, karena mereka memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan. Sehingga bid'ah mereka itu memiliki dua muqaddimah:

<u>Pertama</u>: Bahwa orang yang menyelisihi Al Qur'an dengan amalan atau dengan pendapat yang ia keliru di dalamnya maka ia kafir.

Dan <u>kedua</u>: Bahwa Utsman, Ali dan yang loyal kepada keduanya adalah seperti itu…). *Majmu Al Fatawa* cet Dar Ibnu Hazm 13/20.

Saya berkata: Tatkala para sahabat membantah mereka dan mendebatnya dalam macam pemahaman-pemahaman yang sakit ini, maka datanglah *al mujadilun 'anith thawaghit* (para pembela para thaghut), terus mereka mengambil bantahan para sahabat itu dalam konteks kondisi itu, seperti ucapan mereka (kufrun duna kufrin) atau (bukan kekafiran yang kalian yakini) dan ucapan serupa yang disandarkan kepada mereka sedang sebagiannya pada sanad-sanadnya ada perbincangan, kemudian mereka menempatkan itu terhadap kemusyrikan para *musyari'in* (pembuat hukum/UU) yang nyata dan kekafiran para pakar Undang-Undang yang nyata jelas.

Syaikhul Islam berkata juga 13/112: Awal perpecahan dan munculnya bid'ah di dalam Islam adalah setelah terbunuhnya Utsman dan pecahnya kaum muslimin, kemudian tatkala Ali dan Mu'awiyyah sepakat atas tahkim, maka Khawarij mengingkari dan berkata: *"Tidak ada putusan kecuali milik Allah,"* serta mereka meninggalkan jama'atul muslimin. Maka Ibnu 'Abbas diutus kepada mereka, kemudian beliau mendebat mereka, maka setengah mereka rujuk…) hingga ucapannya: (…bahkan mereka berkata: Sesungguhnya Utsman, Ali dan yang loyal kepada keduanya telah memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan *"Dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir"* terus mereka kafirkan kaum muslimin dengan hal ini dan yang lainnya.

Sedangkan Takfir mereka itu dibangun di atas dua muqaddimah yang bathil:

Pertama: Bahwa ini menyelisihi Al Qur'an.

Kedua: Bahwa orang yang menyelisihi Al Quran adalah kafir, walaupun ia keliru atau merasa dosa seraya meyakini wajib dan pengharaman).

Perhatikan ini baik-baik dan pahami benar, karena sesungguhnya takfir Khawarij terhadap kaum muslimin dan para imam mereka yang memberlakukan syari'at Allah, tatkala itu terjadi karena berdasarkan muqaddimah yang rusak lagi bathil ini, maka salaf seperti Ibnu 'Abbas dan yang lainnya[1] mendebat mereka dan membantah mereka dengan bantahan yang lalu, dan oleh sebab itu Ibnu Umar *radliyallahu 'anhu*ma berkata sebagaimana yang telah lalu tentang Khawarij:

هم شرار الخلق انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين).

(Mereka itu makhluk yang paling buruk, mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan tentang kuffar terus mereka menjadikannya terhadap mu'minin).

Terus datang kaum Khawalif itu yang mana mereka adalah orang yang paling serupa dengan kebodohan pemikiran Khawarij dan kekurangpahaman mereka serta kekerdilan fiqh mereka, dan mereka mengambil ungkapan-ungkapan salaf tentang kaum muwahhidin dengan dosa, terus mereka menjadikannya buat para thaghut murtaddin dan buat kaum musyrikin wal mulhidin, dengannya mereka membentengi dari kekafirannya yang nyata dan kemusyrikannya yang jelas, serta dengannya mereka mendorong pada leher orang yang mengkafirkannya dari kalangan muwahhidin!![2]

E. Tinjauan Kelima

Dan di antara penyerupaan orang-orang tersebut terhadap Khawarij juga adalah penamaan mereka dan penyebutan mereka terhadap thaghutnya yang membuat hukum dan kaum murtaddin dengan sebutan imamul muslimin atau amirul mu'minin, pembai'atan mereka terhadapnya dan tidak mempertimbangkan satupun dari syarat-syarat imamah syar'iyyah, atau memperhatikan keterpenuhan hal itu pada mereka, bahkan mereka itu lebih buruk dari Khawarij dalam hal itu. Di mana engkau telah mengetahui bahwa awal Khawarij membai'at setelah mereka keluar dari keamiran Ali dan celaan terhadap keamiran Utsman, seorang Arab badui yang tidak terpenuhi padanya *syuruthul imamah*, namun dia muslim, dan bahwa mereka menamakan selain orang Quraisy dari kalangan yang tidak diijmakan umat sebagai amirul mu'minin, dan dengan itu sungguh mereka telah menyelisihi Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagaimana yang dikatakan Al Qadli 'Iyadl:

(اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة، وقد عدّوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف رضي الله عنهم أجمعين فيه خلاف، وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار، قال: ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة)

[1] Di antara orang-orang termasyhur yang mendebat mereka dari kalangan para sahabat adalah Ali, Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar dan Abu Bakrah *radliyallahu 'anhum*, dan dari kalangan tabi'in adalah Thawus, Abi Mijlaz, dan Umar Ibnu Abdul Aziz.

[2] Dan untuk menambah rincian dalam hal itu, silahkan rujuk kitab kita **(*Imtaunnadhr Fi Kasyfi Syubuhati Murji-atil 'Ashri dan Tabshir Al 'Uqala Bitalbisati Ahlit Tajahhum Wal Irja*).**

(Pensyaratan status imam dari Quraisy adalah madzhab ulama seluruhnya, dan mereka telah menghitungnya dalam *masailul ijma*, dan tidak dinukil dari seorangpun dari salaf *radliyallahu 'anhum* penyelisihan dalam hal ini, dan begitu juga orang-orang sesudah mereka di seluruh negeri, beliau berkata: Dan tidak dianggap pendapat Khawarij dan yang sejalan dengan mereka dari kalangan Mu'tazilah).[1]

Saya katakan: Bila Khawarij tidak mempertimbangkan syarat Quraisyiyyah dalam imamah, dan sebagian mereka tidak melarang dari imamah wanita sebagai mana yang dilakukan Syabibiyyah, tapi mereka tidak terperosok sama sekali dalam lobang yang mana kaum khawalif terperosok di dalamnya, karena mereka membolehkan imamah bagi kaum murtaddin, dan mereka membai'atnya sebagai para imam bagi kaum muslimin!! Sehingga dengan itu mereka tidak menyisakan satupun dari syarat-syarat imamah syar'iyyah melainkan mereka menggugurkannya, dan yang paling teratas adalah Al Islam, sehingga dengan hal itu dalam hal ini mereka lebih buruk dan lebih buruk dari Khawarij, di mana mereka membaiat kaum murtaddin dan musyrikin dari kalangan *ath thawaghit al musyari'in wal muhakkimin* (yang memberlakukan) Undang-Undang kafir, yang mana mereka itu memerangi dienullah dan ajaran-Nya lagi loyalitas terhadap kuffar barat dan timur. Mereka serahkan tangan mereka dan hati mereka terhadapnya, terus menggolongkan setiap orang yang *khuruj* terhadap mereka atau menentang mereka seraya berupaya mengingkari dan merubah kekafiran dan kebathilan mereka sebagai bagian dari bughat!! dan Khawarij!!

فرموهم بغياً بما الرامي به ... أولى ليدفع عنه فعل الجاني

يرمي البريء بما جناه مباهتاً ... ولذاك عند الغِرّ يشتبهان

Mereka tuduh mereka secara aniaya dengan tuduhan yang mana si penuduh

lebih berhak, untuk menolak/melindungi perbuatan orang yang aniaya darinya.

Ia menuduh orang yang terbebas dengan apa yang ia perbuatnya secara menfitnah

Oleh sebab itu keduanya hampir serupa bagi yang meneliti.

F. <u>Tinjauan Keenam</u>

Mesti dikarenakan telah nampak di hadapan anda dari uraian yang lalu bahwa sikap aniaya dan perbuatan sebagian Ghulat Murji-atil 'Ashri dan para duat jahmiyyah masa kini yang membela-bela para thaghut dan anshar mereka, lagi memerangi para muwahhidin dan dakwahnya, menjadikan mereka dengan sebab itu lebih buruk dari Khawarij, itu label yang sering sekali mereka alamatkan kepada para muwahhidin, padahal kaum muwahhidin hanya keluar menentang kuffar dan murtaddin, dan mereka tidak khuruj terhadap para pemimpin yang adil dari kaum muslimin dan mu'minin. Jadi khuruj mereka itu ketaatan murni, karena ia realisasi 'amaliy bagi tauhid serta *bara'ah* dari syirik dan tandid.

Maka tidak ragu lagi bahwa kaum khawalif itu dengan sikap aniayanya terhadap kaum muwahhidin karena ketaatannya ini adalah lebih buruk dan lebih sesat lagi lebih busuk dari Khawarij yang aniaya kepada kaum muslimin karena sebab maksiat dan dosa sesuai klaim mereka.

---

[1] Dari *Fathul Bari* (Kitabul Ahkam) (Bab: Al Umara min quraisy) dan lihat *Al Milal Wan Nihal* karya **Asy Syahraitani** hal: 116.

Maka tidaklah aneh bila **Syuraih Al Qadli** berkata tentang Murjiah:

هم أخبث قوم).

"Mereka itu kaum yang paling busuk".

Dan **Az Zuhriy** berkata:

ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء).

"Tidak dilakukan bid'ah di dalam Islam yang lebih berbahaya terhadap pemeluknya kecuali Irja".

Dan berkata **Yahya Ibnu Katsir** dan **Qatadah**:

ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء).

"Tidak ada suatu dari ahwa yang lebih mereka takutkan terhadap umat ini daripada irja".

Ibrahim An Nakhaiy berkata:

لَفتنتهم – يعني المرجئة–أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة)... أي الخوارج

"Sungguh fitnah mereka -yaitu murjiah- adalah lebih ditakutkan atas umat ini dari fitnah Azariqah…) yaitu Khawarij.[1]

Ini padahal sesungguhnya perbuatan Murjiah terdahulu dengan Ahlus Sunnah hanya terbatas di awal mulanya pada masalah nama dan lafadh, yaitu perbedaan dalam definisi iman saja, serta dalam masalah masuknya amalan dalam penamaannya. Namun demikian tidak seorangpun dari para pendahulu mereka mengajak kepada sikap tafrith dalam amal atau meninggalkan amalan fardlu, apalagi dari sikap menutupi dengan paham Irja'-nya kekafiran orang-orang kafir, kemusyrikan kaum musyrikin dan ilhad kaum murtaddin… tidak sama sekali, justeru di antara mereka ada ahli ibadah dan kaum zuhud, serta di tengah mereka ada 'amilun dan mujtahidun.[2]

Namun Irja setelah itu telah menjadi jalan untuk menyampaikan kepada madzhab Ghulatul Murjiah yang dikafirkan oleh sebagian salaf; dan yang tumbuh darinya Irja Kufriy yang tegas-tegasan penganutnya pada hari menyatakan bahwa (tidak berbahaya beserta adanya klaim *tashdiq* atau keyakinan yang benar suatupun dari *mukaffarat dhahirah* baik bersifat ucapan ataupun perbuatan sebagaimana berpaling dari jenis amal dan berpaling dari dien serta melepaskan diri dari *faraidl* secara total tidaklah berbahaya terhadapnya pula).

Dan ini adalah dalil yang menunjukkan kuatnya firasat salaf *radliyallahu 'anhu*m dan kuatnya bashirah mereka di mana mereka sangat dahsyat pengingkarannya terhadap *murjiah awa-il* (pertama), padahal mereka itu tidak menampakkan sedikitpun dari kekafiran dan tidak pula melegalkan atau membolehkannya.

---

[1] Atsar ini dinukil dari *Majmu Al Fatawa* cet Dar Ibnu Hazm 7/246.

[2] Sebagai contoh lihat biografi **Umar Ibnu Dzur Ibnu Abdillah Al Hamadaniy** yang mana **Al Imam Ahmad** berkata tentangnya: "Ia adalah orang yang pertama kali melontarkan paham irja". Ia itu tergolong orang yang paling rajin ibadah dan paling zuhud. Dan lihat ucapannya tentang Tahajjud dan ibadah dalam Hilyatul Auliya 5/105-108, dan lihat juga ucapan Sufyan tentang Qais Ibnu Muslim: "Qais Ibnu Muslim tidak pernah mengangkat kepalanya ke atas semenjak ini dan itu sebagai ta'dhim kepada Allah), Dan Yahya Ibnu Said, Abu Dawud dan An Nasai telah berkata: "Ia itu Murjiah".

Namun salaf mengetahui dengan pandangan mereka yang tajam dan mendapatkan bahwa madzhab ini akan menghantarkan tanpa ragu lagi kepada keberlepasan dari dien dan meloloskan diri dari syari'atnya.

Pengaruh Irja' yang buruk pada hari ini serta tingkah laku Afrakhul Murjiah (Neo Murji-ah), keduanya menguatkan terhadap hebatnya pemahaman dan ketanggapan salaf, karena irja' senantiasa terus menyimpang dengan penganutnya sehingga mengeluarkan ghulat mereka dari dien dan menjerumuskan mereka ke dalam *mukaffirat*.

Dan masalahnya telah menghantarkan sebagian mereka kepada sikap memudahkan kekafiran, melegalkannya, menutupi kemusyrikan dan para pelakunya, menfatwakan kebolehannya dan kebolehan ikut serta di dalamnya atau kebolehan nushrahnya, melindunginya dan tawalli kepada para pelakunya.

Sehingga tidaklah mengherankan bila An Nakha'iy mengatakan dengan firasatnya tentang para pendahulu Murjiah dan cikal bakal mereka: *Sungguh fitnah mereka itu lebih ditakutkan terhadap umat ini daripada fitnah Azariqah".* Terutama sesungguhnya asal madzhab Khawarij sebagaimana ditegaskan Syaikhul Islam adalah (pengagungan Al Qur'an dan upaya mengikutinya)[1] namun mereka disesatkan oleh keberpalingan dari sunnah yang menjelaskan Al Qur'an, serta hal lainnya berupa perilaku mereka dan hawa nafsu mereka yang tercela yang telah lalu yang menyesatkan mereka. Adapun para ekor Murjiah yang busuk, maka sesungguhnya mereka dengan talbis-talbisnya itu mengurai ikatan-ikatan Al Qur'an, Al Islam dan Al Iman satu demi satu, dan mereka mempermudah masalah pelanggaran Hududullah, serta mengenteng-enteng dari melakukan pembatal-pembatalnya.

Maka mereka atas dasar ini lebih buruk dari Khawarij, nama yang selalu mereka tuduhkan kepada kaum muwahhidin.

G. Tinjauan ketujuh

Ini… dan ketahuilah di penutup pasal ini: bahwa tuduhan yang dialamatkan khushum tauhid terhadap Ahluttauhid dan para du'atnya dengan label (Khawarij) yang dibenci oleh seluruh Ahlul Islam, ia adalah lagu lama bagi Ahlul bida, mereka mewarisinya dari satu sama lain. Ini adalah sunnatullah pada makhluk-Nya, yaitu Dia menjadikan para pewaris bagi setiap kaum.

Sebagaimana para Nabi memiliki para pewaris yang mengikuti tapak lacak mereka dan membela tauhid mereka -semoga Allah ta'ala menjadikan kita bagian dari mereka- maka begitu juga musuh dan lawan mereka memiliki para pewaris, kaum munafiqin memiliki pewaris, para penggembos memiliki pewaris, para *mudallisin* dan para *mulabbisin* juga memiliki para pewaris, mereka saling mewarisi kebathilan dan syubhatnya, serta saling menyebarkannya di setiap zaman, mereka menggunakannya dalam mempromosikan bid'ah-bid'ahnya dan dalam mencela terhadap ahlul haq dan *ashhabuththaifah al manshurah*.

فالبهت (عندهم) رخيص سعره   حثواً بلا كيل ولا ميزان

Fitnah itu bagi mereka adalah murah harganya

[1] Lihat Al Fatawa cet Dar Ibnu Hazm 7/112.

Mereka meraup tanpa takaran dan timbangan

- Dan telah lalu bait-bait qashidah Nuniyyah Ibnu Qayyim yang diberi nama *Al Kafiyah Asy Syafiyah Fil Intishar Lil Firqah An Najiyah*, di dalamnya ada penjelasan bahwa *mubtadi'ah* biasa mencap Ahlus sunnah sebagai Khawarij.

- Di antara hal itu juga apa yang diriwayatkan Al Khallal dalam As Sunnah dari Al Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bahwa ia berkata: (Telah sampai kepadaku bahwa Abu Khalid dan Musa Ibnu Manshur dan selain keduanya duduk-duduk di sisi itu, dan mereka mencela orang-orang yang mengkafirkan, serta mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami mengatakan dengan pendapat Khawarij" kemudian Abu Abdillah tersenyum seperti orang yang dongkol). *Majmu'ah Fatawa* Ibnu Taimiyyah 6/476 cet Dar Al Kitab Al Ilmiyyah.

- Dan di antara hal itu apa yang dinukil Asy Syathibiy dari Al Hafidh Abdurrahman Ibnu Baththah, setelah beliau mengeluhkan dari fitnah ahli zamannya dan orang-orang yang menyelisihinya, dan tuduhannya dengan berbagai tuduhan dan gelar, di mana beliau berkata: (saya dahulu berada pada suatu keadaan yang menyerupai keadaan Al Imam yang masyhur Abdurrahman Ibnu Baththah Al Hafidh bersama orang-orang zamannya, di mana beliau menghikayatkan tentang dirinya: saya heran dari keadaan saya di saat safar dan saat menetap baik bersama orang-orang terdekat maupun orang-orang yang jauh, baik bersama orang-orang yang kenal maupun orang-orang yang tidak kenal, sesungguhnya saya mendapatkan di Mekkah, Khurasan dan tempat lainnya, mayoritas orang yang saya temui di sana baik yang sejalan atau yang berseberangan, dia mengajak saya untuk mengikuti apa yang dia ucapkan, membenarkan ucapannya dan menjadi saksi baginya. Kemudian bila saya membenarkan apa yang dia katakan dan mengiyakannya, maka ia menamakan saya *muwafiq*, dan bila saya memprotes sesuatu pada ucapannya atau pada perbuatannya, maka ia menamakan saya *mukhalif*, dan bila saya menyebutkan pada satu dari hal itu bahwa Al Kitab dan As Sunnah menyelisihi hal itu maka ia menamakan saya *kharijiy*, dan bila saya bacakan kepadanya suatu hadits tentang tauhid maka ia menamakan saya *musyabbih*, dan bila tentang *ru'yah* (melihat Allah), maka ia menamakan saya salimiy, dan bila tentang Al Imam maka ia menamakan saya Murji'iy, serta bila tentang amalan maka ia menamakan saya Qadariy…".

Hingga ucapannya: ".....Bila saya menyetujui sebagian mereka maka selainnya memusuhi saya, dan bila saya bermudahanah kepada seluruh mereka maka saya membuat murka Allah *tabaraka wa ta'ala*, sedangkan mereka tidak bisa menolong saya sedikitpun dari adzab Allah, dan sesungguhnya saya berpegang teguh kepada Al Kitab dan As Sunnah, serta saya memohon ampun Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Asy Syathibi berkata: (Inilah kelanjutan hikayat, seolah beliau *rahimahullah* berbicara atas nama lisan semua, jarang sekali engkau dapatkan 'alim masyhur atau orang baik yang tenar melainkan ia telah digunjing dengan hal-hal ini atau sebagiannya, karena hawa nafsu sering merasuki mukhalif, bahkan penyebab keluar dari sunnah adalah jahil akannya dan hawa nafsu yang diumbar yang dominan terhadap ahlul khilaf, kemudian bila demikian keadaannya maka shahibussunnah dituduh bukan shahibussunnah dan terus ia dituduh buruk dan negatif agar gelar-gelar jelek itu disandangkan (kepadanya).

Dan telah dinukil dari penghulu para ahli ibadah setelah shahabat (Uwais Al Qarni) bahwa beliau berkata: ("Sesungguhnya *al amru bil ma'ruf* dan *an nahyu 'anil munkar*, keduanya tidak meninggalkan bagi orang mu'min seorang temanpun, kita memerintahkan mereka dengan al ma'ruf, maka mereka malah mencerca kehormatan kita, dan mereka mendapatkan atas itu kawan-kawan pendukung dari orang-orang fasiq, sampai -demi Allah- mereka itu telah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan besar, dan demi Allah saya tidak meninggalkan untuk berdiri di tengah mereka dengan haqnya"). *Al I'tisham* 1/31-33 secara ikhtishar.

Sama dengan itu juga apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam bahwa (Jahmiyyah dan Mu'tazilah hingga hari ini menamakan orang yang menetapkan suatu dari shifat sebagai musyabbih -sebagai bentuk dusta dan pengada-adaan dari mereka- sampai di antara mereka ada orang yang ghuluw dan menuduh para Nabi *shalallaahu* 'alaihim wa sallam dengan tuduhan itu, sampai berkata Tsumamah Ibnul Asyras salah seorang tokoh jahmiyyah: Tiga orang dari para Nabi Musyabihah, Musa di mana ia berkata "Tidak lain ia adalah cobaan-Mu," dan Isa di mana ia berkata: "Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada Diri-Mu," dan Muhammad *shalallaahu 'alaihi wa sallam* di mana ia berkata: "Tuhan kita turun....."

Sampai sesungguhnya seluruh Mu'tazilah mamasukkan seluruh para imam, seperti Malik dan pengikutnya, Ats tsauri dan pengikutnya, Al Auza'iy dan para pengikutnya, Asy Syafi'iy dan para pengikutnya, Ahmad dan para pengikutnya, Ishaq Ibnu Rahwiyah, Abu 'Ubaidah dan yang lainnya dalam jajaran Musyabbihah.

Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Utsman Ibnu Dirbas Asy Syafiy telah menyusun sebuah juz yang beliau namakan (*Tanzihu Aimmatisy Syari'ah 'Anil Alqab Asy Syani'ah*) di dalamnya beliau menuturkan ucapan salaf dan yang lainnya dalam makna-makna bab ini, dan beliau sebutkan bahwa Ahlul Bida masing-masing kelompok dari mereka menggelari Ahlus sunnah dengan gelar yang dia buat-buat -dia mengklaim bahwa ia adalah shahih menurut pendapatnya yang rusak- sebagaimana kaum musyrikin dahulu menggelari Nabi dengan gelar-gelar yang mereka ada-adakan. Dan Rafidlah menamakan Ahlussunnah sebagai Nawashib.[1]

Qadariyyah menamakan mereka Mujabbirah.

Murjiah menamakan mereka Syakkak (orang-orang yang ragu)[2]

Jahmiyyah menamakannya Musyabbihah.

Dan Ahlul Kalam menamakannya Hasyawiyyah, Nawabith (orang-orang yang ngaco dari para pemula), Ghutsa' dan Ghutsr (orang-orang rendahan), serta gelar-gelar serupa. Sebagaimana Quraisy menggelarkan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dengan sebutan Orang gila, terkadang tukang syair, terkadang dukun dan terkadang orang yang mengada-ada.

Mereka berkata: Ini adalah tanda warisan yang shahih dan *mutaba'ah* yang sempurna…) Hingga ucapannya: (…Dan orang yang menghikayatkan ucapan-ucapan dari manusia, dan ia menamakan mereka dengan nama-nama yang diada-adakan ini berdasarkan aqidah dia yang mana mereka menyelisihinya di dalamnya, maka dia

---

[1] Yaitu orang-orang yang menegakkan permusuhan terhadap Ahlul Bait menurut klaim mereka.

[2] Karena mereka membolehkan ungkapan "Saya mu'min Insya Allah".

diserahkan kepada Tuhannya, sedangkan Allah selalu mengawasi, dan tipudaya yang buruk itu tidak mengenai kecuali terhadap pelakunya). Dari Majmu Al Fatawa, cet Dar Ibnu Hazm 5/72-74.

➢ Dan hal serupa juga dengannya adalah apa yang dikatakan murid beliau Al 'Allamah Ibnul Qayyim dalam qashidahnya yang diberi nama (*Al Kafiyah Asy Syafiyah Fil Intishar lil Firqah An Najiyah*); (Pasal tentang *Tanzihu Ahlil Hadits Wasy Syari'ah 'Anil Alqab Al qabihah Asy syari'ah*):

يرمونهم كذباً بكل عظيمة … حاشاهم من إفك ذي بهتان

فرموهم بغياً بما الرامي به … أولى ليدفع عنه فعل الجاني

يرمي البريء بما جناه مباهتاً … ولذاك عند الغر يشتبهان

سمّوهم حشوية ونوابتاً … ومجسمين وعابدي أوثان وهم الروافض

وكذاك أعداء الرسول وصحبه … أخبث الحيوان)

نصبواالعداوةللصحابة ثم سموا … بالنواصب شيعة الرحمن

➢ إلى قوله:

هذا وثم لطيفة عجب سأبديها … لكم يا معشر الإخوان

لابد أن يرث الرسول وضده … في الناس طائفتان مختلفان

فالوارثون له على منهاجه … والوارثون لضده فئتان

إحداهما حرب له ولحزبه … ما عندهم في ذاك من كتمان

فرموه من ألقابهم بعظائم … هم أهلها لا خيرة الرحمن

فأتى الألى ورثوهمُ فرموا بها … وراثّة بالبغي والعدوان

هذا يُحقّق إرث كلّ منهما … فاسمع وعِهْ يا مَنْ له أذنان

والآخرون أولو النفاق فأضمروا … شيئاً وقالوا غيره بلسان

هذي مواريث العباد تقسمت … بين الطوائف قسمة المنّان

هذا وثم لطيفة أخرى بها … سلوان من قد سُبَّ بالبهتان

تجد المعطّل لاعناً لمجسمٍ … ومشبهٍ لله بالإنسان

واللهُ يصرفُ ذاك عن أهل الهدى … كمحمدٍ ومذممٍ اسمان

هم يشتمون مذمماً ومحمدٌ … عن شتمهم في معزل وصيان

صان الإله محمداً عن شتمهم … في اللفظ والمعنى هما صنوان

كصيانة الأتباع عن شتم المعطل — للمشبه هكذا الإرثان

والسبُ مرجعه عليهم إذ همُ — أهلٌ لكل مذمةٍ وهوان

وكذا المعطل يلعن اسم مشبهٍ — واسم الموحد في حمى الرحمن

هذي حسانُ عرائسٍ زُفّت لكم — ولدى المعطل هُنَّ غير حسان

والعلمُ يدخل قلبَ كل موفقٍ — من غير بوابٍ ولا استئذان

ويردّهُ المحرومُ مِنْ خُذْلانه — لا تشقنا اللهم بالحِرمان

موتوا بغيظكمُ فربي عالمٌ — بسرائرٍ منكم وخبث جنان

فاللهُ ناصر دينه وكتابه — ورسوله بالعلم والسلطان

والحق ركنٌ لا يقومُ لهدّه — أحدٌ ولو جُمعت له الثقلان

وقد تقدم قوله:

ومن العجائب أنهم قالوا لمن — قد جاء بالآثار والقرآن

أنتم بذا مثل الخوارج إنهم — أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعان

Mereka menuduh mereka secara dusta dengan segala tuduhan besar
Sungguh jauh mereka dari tuduhan pembawa fitnah
Mereka menuduhnya secara aniaya dengan tuduhan yang mana si penuduh
lebih layak dengannya untuk menghindarkan darinya perbuatan si pelaku
Dia tuduh orang bebas dengan apa yang dia lakukan seraya memfitnah.
Oleh karena itu keduanya sama bagi yang memiliki cahaya
Mereka menamakannya Hasyawiyyah dan Nawabit
Juga Mujassimun dan Penyembah berhala, padahal mereka
dan begitu juga musuh-musuh Rasul dan sahabatnya
Adalah Rafidlah, hewan yang paling buruk[1]
Mereka pasang permusuhan pada sahabat terus mereka namai
Syi'aturrahman dengan sebutan Nawashib.

Hingga ucapannya:

Inilah dan di sana ada hal unik yang akan saya tampakkan
kepada kalian wahai ma'syaral ikhwan
Rasul dan lawannya mesti diwarisi
di tengah manusia oleh dua kelompok yang bertentangan.
Para pewaris beliau di atas minhajnya
dan para pewaris lawannya dua kelompok
yang satu memerangi beliau dan barisannya
dalam hal ini mereka tidak menutup-nutupi

[1] Sebagaimana sebagian Afrakh mereka mengklaim pada zaman kita saat menuduh Al Muwahhidin dari Ahlus sunnah dengan sikap membenci Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* atau mencela para sahabatnya, bila mereka berhenti pada wasiatnya tentang anjuran tidak mengkultuskan dan ghuluw kepada beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam*, atau mereka menolak sebagian ijtihad sahabat atau pendapat-pendapat mereka yang tidak kuat karena mengikuti dalil yang nampak bagi mereka.

Mereka menuduhnya dengan gelar-gelar yang sangat buruk
yang padahal merekalah yang lebih berhak bukan manusia pilihan Ar Rahman
Terus datang para pewaris mereka, kemudian dengannya mereka menuduh
para pewaris Rasul secara aniaya dan permusuhan
Ini merealisasikan warisan masing-masing dari keduanya
maka dengar dan pahamilah hai orang yang memiliki telinga dua
Dan yang lainnya kaum munafiqin, mereka sembunyikan
sesuatu dan mengatakan lain dengan lisan mereka
Inilah warisan para hamba yang terpilah
di antara banyak kelompok pembagian Al Mannan
Ini dan di sana ada keunikan lain yang dengannya
terhibur orang yang telah dihina dengan fitnah
Engkau dapati Mu'aththil melaknat orang mujassim
dan orang yang menyamakan Allah dengan manusia
Allah palingkan itu dari Ahlul huda
seperti Muhammad dan Mudzammam adalah dua nama[1]
Mereka mencela Mudzammam sedang Muhammad adalah
jauh dan terjaga dari celaan mereka
Al Ilah telah menjaga Muhammad dari celaan mereka
dalam lafadh dan makna keduanya berbeda
seperti keterjagaan para pengikut dari celaan Mu'aththil
terhadap Musyabbih, begitulah dua warisan
Humpatan kembali terhadap mereka karena mereka
pantas bagi setiap keburukan dan kehinaan.
Begitu juga Al Mu'aththil melaknat nama musyabbih
sedang nama muwahhid dalam lindungan Ar Rahman
Inilah gadis cantik pengantin disandang buat kalian
dan menurut Mu'aththil mereka itu tidak cantik
Ilmu itu masuk ke hati setiap orang yang Dia luruskan
tanpa ada penjaga pintu dan tanpa minta izin
Dan ia ditolak oleh orang yang terhalangi karena kehinaannya
Ya Allah jangan binasakan kami dengan keterhalangan".
Matilah kalian dengan kedongkolan, karena Tuhanku mengetahui
segala rahasia dari kalian dan keburukan hati
Allah pasti menolong dien, dan Kitab-Nya
juga Rasul-Nya dengan ilmu dan kekuatan
Kebenaran itu adalah pilar yang tak mampu menghancurkannya
seorangpun walau jin dan manusia kumpul untuknya

Dan telah lalu ucapannya:

Sungguh tergolong aneh mereka mengatakan kepada orang
yang datang dengan atsar dan qur'an:

[1] Isyarat kepada hadits Al Bukhari 33-35: *(Apa kalian tidak ta'jub, bagaimana Allah memalingkan dariku celaan dan pelaknatan Quraisy? Mereka mencerca Mudzammam dan melaknat Mudzammam sedangkan saya adalah Muhammad)."* Dan di dalamnya ada penghibur bagi muwahhidin para pengikut Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang dicela oleh lawan mereka dengan gelar ta'thil dan tasybih, dan begitu juga pencapan dengan Khawarij dan Takfiriy, karena Allah memalingkan dari mereka celaan dengan hal itu, karena mereka itu lepas diri dari gelar-gelar ini, dan mereka jauh dari celaan mereka yang mana itu kembali kepada lawan mereka yang mengada-adanya, serta yang mana mereka itu layak akan setiap celaan dan hinaan.

Kalian dengan ini seperti Khawarij, bahwa mereka
mengambil dhawahir namun tidak mengerti akan maknanya.

Hingga akhir bait-bait beliau *rahimahullah* yang berkaitan dengan itu.

*****

PENUTUP

Kami Memohon Penutup Yang Baik Kepada Allah

Ketahuilah semoga Allah meneguhkan kami dan engkau di atas kebenaran yang nyata, bahwa telah tsabit dengan khabar yang benar bahwa akan selalu ada dari umat ini kelompok, atau golongan atau jamaa'ah yang tegak mempertahankan dien ini, membelanya, menolongnya, meninggikan hujjahnya dan melenyapkan darinya *tahrif* kaum Muharrifin dan permainan kaum *mubthilin*, sampai datang keputusan Allah sedangkan mereka di atas itu.

Al Imam Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan Ashabussunan telah meriwayatkan hadits Ath Thaifah Al Manshurah Adh Dhahirah Al Qaimah bidienillah dari sekian belas sahabat dengan lafadh-lafadh yang berdekatan yang mencapai batasan mutawatir.[1]

Di dalamnya Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* memberi kabar gembira bahwa:

لا تزال طائفة، [وفي رواية: عصابة، وفي أخرى: ناس، وفي غيرها: أمة] من أمتي، ظاهرين، [وفي رواية يقاتلون] على أمر الله، [وفي رواية: على الحق] لا يضرهم من كذّبهم ولا من خالفهم، [وفي رواية، لا يضرهم من خذلهم] حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، [وفي رواية: حتى تقوم الساعة، وفي أخرى: حتى يقاتل آخرهم الدجال]).

(Akan senantiasa kelompok [dan dalam satu riwayat: "*ishabah*," dan dalam riwayat lain: "*manusia*" dan yang lainnya: "*umat*] *dari umatku menang nampak,* [dan dalam satu riwayat: "*berperang*"] *di atas perintah Allah* [dan dalam satu riwayat: *"di atas al haq"*] *tidak memadlaratkan mereka orang yang mendustakan mereka dan tidak pula orang yang menyelisihi mereka,* [dan dalam satu riwayat: *"tidak memadlaratkan mereka orang yang menggembosi mereka] sampai datang keputusan Allah sedang mereka seperti itu,* [dan dalam satu riwayat: *"sampai kiamat datang*," dan riwayat lain: *"sampai akhir mereka memerangi dajjal"*]).

Maka wajib atas pencari al haq untuk mengetahui/mengenal *khashaish* (tanda-tanda khusus), ciri-ciri dan sifat-sifat thaifah ini, untuk membedakannya dan bergabung dengannya, sehingga menjadi bagian jajarannya, ansharnya dan tentaranya yang bertauhid.

Di antara *khashaish* (ciri-ciri khusus)nya yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang beraneka ragam.

(1) Bahwa ia dhahirah di atas Amrullah (al haq)

Adh dhuhur (nampak) di atas al haq, mencakup terang-terangan dengan dakwah dan keyakinan, menampakkannya dan menjelaskannya terang-terangan, membeberkannya dan tegas-tegasan dengannya tanpa *mudahanah* atau *mudarah* dan *talbis*.

Dan itu agar manusia mengenal al haq dengan gambaran yang paling bersinar, agar terpisah yang buruk dari yang baik, serta supaya terang *sabilul mujrimin* dengan jelasnya *sabilul mu'minin*, sebagaimana firman-Nya ta'ala:

---

[1] **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** menegaskan terhadap hal itu, dilihat dalam (Iqtidla Ash Shiratil Mustaqim..) dan As Sayuthiy menegaskan juga dalam Qathful Azhar Al Mutanatsirah, dan selain mereka.

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dari daripada apa yang kalian ibadati selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja..." ***(Al Mumtahanah: 4)***

Perhatikan firman-Nya ta'ala: "*saat mereka berkata,*" yaitu mereka telah menghadapi kaumnya dengan itu terang-terangan.

Dan juga firman-Nya: *"dan telah nampak antara kami dengan kalian,"* yaitu jelas dan nyata.

Syaikh Ishaq Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab, berkata saat beliau menjelaskan pentingnya menampakkan keyakinan, dakwah demi merealisasikan tauhid lahir bathin, *nushratuddien* dan memanas-manasi kaum musyrikin, beliau berkata:

(ولا يكفي بغضهم بالقلب، بل لابد من إظهار العداوة والبغضاء) وذكر آية الممتحنة السابقة– ثم قال: (فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعده بيان: حيث قال (بدا بيننا) أي ظهر، هذا هو إظهار الدين، فلابد من التصريح بالعداوة وتكفيرهم جهاراً، والمفارقة بالبدن، **ومعنى العداوة أن تكون في عدوة، والضد في عروة أخرى. كما أن أصل البراءة المقاطعة بالقلب واللسان والبدن**، وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكفار، وإنما النزاع في إظهار العداوة...)أهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) جزء الجهاد ص (141).

(Dan tidak cukup membenci mereka dengan hati, namun mesti menampakkan permusuhan dan kebencian) dan beliau tuturkan ayat Al Mumtahanah tadi, terus berkata: (lihatlah pada penjelasan yang tidak ada penjelasan sesudahnya, di mana Dia berfirman: *"telah nampak antara kami"* yaitu jelas, inilah idhharuddien, maka mesti terang-terangan dengan sikap permusuhan dan mengkafirkan mereka secara jahr, serta memisahkan diri dengan badan. Sedangkan makna 'adawah (permusuhan) adalah engkau berada di satu lembah dan musuh di lembah lain, sebagaimana asal *bara'ah* adalah memutuskan hubungan dengan hati, lisan dan badan. Hati orang mu'min tidak kosong dari sikap memusuhi kuffar, namun perselisihan itu hanya tentang *idhharul 'adawah* (penampakkan permusuhan)…). *Ad Durar As Sunniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah,* juz Al Jihad hal 141.

Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman berkata dalam syairnya:

إظهار هذا الدين تصريح لهم ... بالكفر إذ هم مَعشرٌ كفار

وعداوةٌ تبدو وبغضٌ ظاهرٌ ... يا للعقول أما لكم أفكار

هذا وليس القلب كافٍ بُغضه ... والحب منه وما هو المعيار

لكنما المعيار أن تأتي به ... جهراً وتصريحاً لهم وجهار

(ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان) ص (76، 77)

Idhharuddien ini adalah terang-terangan terhadap mereka
dengan vonis kafir karena mereka itu adalah kumpulan orang-orang kafir.
Dan permusuhan yang nampak juga kebencian yang jelas
Hai para pemilik akal, apa kalian memiliki pikiran
Ini tidaklah hati cukup kebenciannya
Dan kecintaan darinya, bukanlah ia sebagai patokan
Namun yang jadi patokan adalah engkau mendatangkannya
terang-terangan, tegas-tegasan di hadapan mereka serta kejelasan

(Diwan 'U qud Al Jawahir Al Mundladah Al Hisan hal 76-77)[1]

- Dhuhur di atas Amrullah mencakup juga: Keteguhan orang-orang thaifah ini di atas al haq dan dien yang diwariskan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, istiqamah di atas *sabilul mu'minin* dan berpegang pada aqidah dan thariqah serta tuntunan juga sifat Al Firqah An Najiyah: Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Inti itu, kepalanya dan pondasinya adalah *tahqiquttauhid*, menegakkannya dan menyatakan *bara'ah* dari syirik dan para pelakunya, karena ia adalah dakwah Al Anbiya dan Al Mursalin seluruhnya, sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus pada setiap umat ini rasul, (mereka mengatakan kepada umatnya): *"Ibadahlah kalian terhadap Allah dan jauhi Thaghut"* ***(An Nahl: 36)***

Dan juga berfirman subhanahu:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"Dan tidak Kami utus sebelummu seorang rasulpun melainkan Kami wahyukan kepadanya: *"Sesungguhnya tidak ada ilah (yang haq) kecuali Aku, maka beribadahlah kalian kepada-Ku."****(Al Anbiya: 25)"***

Ajaran para nabi dalam inti ini adalah satu, yang mana Allah ta'ala memerintahkan Nabi-Nya *shalallaahu 'alaihi wa sallam* untuk *istiqamah* di atasnya dalam banyak ayat dari Kitab-Nya, di antaranya firman Allah ta'ala:

فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۟ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

"Maka istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia melihat apa yang kamu kerjakan". ***(Huud: 112)***

Dan firman-Nya subhanahu:

[1] Ini dan yang sebelumnya adalah nukilan dari kitab kami "Millah Ibrahim" silahkan dirujuk karena sangat penting.

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

*"Dan begitulah Kami telah jadikan kamu di atas suatu ajaran dari urusan ini, maka ikutlah ajaran itu dan jangan kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui". **(Al Jatsiyah: 18)***

Dan di antara ajaran dan urusan yang dipegang oleh Thaifah ini adalah berpegang teguh dengan Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dan berlepas diri dari aqidah firqah-firqah yang sesat lagi menyelisihinya, yang tercakup di bawah keumuman firman-Nya ta'ala: *"Dan janganlah kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui".* Ia adalah kelompok yang pertengahan, dalam Manhajnya, Aqidahnya, Jihadnya, Dakwahnya dan Perilakunya, ia tidak cenderung kepada *ifrath* dan tidak pula kepada *tafrith* dalam semua masalah dien ini; (Mereka -sebagaimana dikatakan **Syaikhul Islam**- adalah pertengahan dalam bab Sifat-Sifat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* antara Ahlut Ta'thil Al Jahmiyyah dengan Ahlut Tamtsil Al Musyabbihah, mereka pertengahan dalam bab *Af'aalullah ta'ala* antara Al Qadariyyah dengan Al Jabbariyyah, dan dalam bab *Wa'idullah* antara Murji'ah dengan Wai'idiyyah dari kalangan Qadariyyah dan yang lainnya, dan dalam bab Al Iman dan ad dien antara Haruriyyah dan Mu'tazilah dengan Murjiah dan Jahmiyyah, serta dalam hal sahabat Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* antara Rafidlah dengan Khawarij). Dari *Al Aqidah Al Washthiyyah*.

- Dan *dhuhur* ini mencakup juga; *dhuhur* (kemenangan) hujjah dan dakwah mereka atas lawan-lawan mereka, karena di antara makna *dhuhur* adalah *ghalabah* (menang), oleh sebab itu datang dalam sebagian riwayat-riwayat Hadits "*Manshurin*" dan dalam sebagian riwayat "*qahrin li 'aduwwihim*" dan "*dhahirin 'ala man naawa-ahum*". Namun tidak mesti darinya kemenangan materi selalu, karena kemenangan dien ini dan *dhuhur* hujjahnya, kuat *barahin*-nya, kepatenan syari'atnya serta keberadaannya di atas agama-agama dan ajaran-ajaran lainnya adalah tergolong makna *dhuhur, 'uluw, 'izzah* dan kemenangan terbesar.... sampai Allah memberikan tamkin bagi dien ini dan pemeluknya di bumi ini. Dan kami dengan karunia Allah melihat langsung kemenangan dakwah ini serta ketinggian kalimat dan hujjahnya atas dakwah-dakwah lain yang menyimpang di zaman ini, sebagaimana memang keberadaannya seperti itu di setiap zaman. Ia adalah dakwah *marfu'ah muthahharah mubarakah* yang tidak membutuhkan dan penganutnya juga tidak membutuhkan kepada apa yang dijadikan sandaran oleh lawan-lawannya berupa sikap *tadlis, talbis*, dusta dan mempermainkan *nushush*, oleh sebab itu sangat cepat sekali mereka terbongkar dan syubhatnya berguguran saat ahlu dakwah ini mempecundangi mereka dengan halilintar Al Kitab dan As Sunnah.

Dan begitu juga keadaan para musuh dakwah ini dari kalangan *thawaaghit* dan ansharnya, sering sekali kami hadapi mereka *-bi fadllillah ta'ala wa tatsbitih-* dengan dalil-dalil syar'iy, kami bongkar dalih-dalih mereka dan hiasan-hiasan mereka, dan kami gugurkannya dengan *barahin* Al Kitab Was Sunnah, sehingga mereka terbongkar dan mereka kelabakan, atau menundukkan kepala di hadapan kejelasan hujjah-hujjah dakwah yang tinggi ini dan di hadapan telanjang dan gugurnya kebohongan kebathilan mereka, sehingga mayoritas

mereka beralih -bila tidak memiliki kekuasaan untuk mengancam dan menyiksa-[1] kepada pelontaran alasan rizki, dlarurat, tekanan realita, dan.... segudang alasan kaum *munhazimin*.

Bahkan mereka berlindung dengan hal seperti itu di hadapan sebagian 'awam al muwahhidin. Dan saya ingat seorang ummiy dari al muwahhidin pernah mendebat mereka selalu dengan ucapannya: (Ia adalah dua kalimat: *"sembahlah Allah dan jauhi thaghut"* tidak butuh terhadap ke sana kemari dan putar-putar; apakah kalian menjauhi thaghut atau justru kalian melindungi dan membelanya??) maka merekapun tidak mendapatkan jawaban, bahkan mereka malah berupaya mengelak dan berlindung dengan alasan-alasan yang rapuh dan ini pembenaran ucapan **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** *rahimahullah*:

والعامّي من الموحّدين يغلب الألف من علماء المشركين، كما قال تعالى: ''وإن جندنا لهم الغالبون'' فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان) أهـ كشف الشبهات.

(Dan satu orang awam dari Al Muwahhidien bisa mengalahkan seribu dari ulama kaum musyrikin, sebagaimana firman Allah ta'ala: *"Dan sesungguhnya tentara Kami akan mengalahkan mereka"*. Tentara Allah itulah yang menang dengan hujjah dan lisan, sebagaimana mereka itu juga yang menang dengan pedang dan tombak). *Kasyfusysyubuhat.*

Dan ini semuanya tergolong kemenangan hujjah dan dakwah thaifah ini, serta penaklukkan mereka terhadap orang yang merintangi mereka. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

"Dialah Yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan dienul haq supaya Dia memenangkannya atas dien seluruhnya walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya." ***(At Taubah: 33)***

Dan Dia subhanahu berfirman:

فَأَيَّدۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

"Maka Kami bantu orang-orang yang beriman atas musuh mereka menjadi orang-orang yang menang". ***(Ash Shaff: 14)***

Dan firman-Nya ta'ala:

---

[1] Adapun mereka para tukang pukul, maka sesungguhnya mereka itu tidak bisa menghadapi hujjah kaum muwahhidin yang menelanjangi mereka, memojokkan mereka dan membongkar kebathilan mereka kecuali dengan cemeti dan tongkat mereka, seraya mereka menduga dengan kedunguannya yang sangat bahwa tongkat/cemeti itu bisa merubah keyakinan, atau melenyapkan tauhid. Dan seringkali ihwah tauhid mengatakan kepada mereka dan menulis di tembok penjaranya:

وما زادنا القيد إلا ثباتاً — وما زادنا السجن إلا يقين

وما زاد تعذيب إخواننا — وقتل الدعاة ولو بالمئين

سوى رفع راية إيماننا — وإظهار توحيد حق ودين

Borgol tidak menambah bagi kami kecuali keteguhan
Dan penjara tidak menambah bagi kami melainkan keyakinan
Penyiksaan terhadap ikhwan kami dan pembunuhan para du'at
Meskipun mencapai ratusan tidaklah menambah
kecuali ketinggian panji iman kami
dan menampakkan tauhid dan dien yang haq

....Akan tetapi mereka tidak mengerti...!!

وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ

"Dan Milik Allahlah kejayaan ini, dan bagi Rasul-Nya serta bagi kaum mu'minin". ***(Al Munafiqin: 8)***

Allah ta'ala hanyalah mengangkat keberadaan dakwah ini, membuat jaya thaifahnya serta meninggikan hujjah mereka, dengan ketaatan mereka, istiqamah di atas perintah Allah, keteguhan mereka di atas Al Haq yang diwariskan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, dan jihad mereka fisabilillah, sebagaimana firman Allah ta'ala:

إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّـٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ

"Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya". ***(Fathir: 10)***

Allah subhanahu menjelaskan bahwa istiqamah di atas *amrullah* dan amal shaleh yang menepati Al Haq, ialah yang mengangkat dakwah dan ucapan. Dan dengan ini sebagian ulama menafsirkan ucapan Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* tentang Khawarij: *(mereka membaca Al Qur'an seraya ia tidak melewati tenggorokan mereka)*, yaitu tidak diangkat, tidak diterima, tidak ditampakkan dan tidak dijayakan, karena ia tidak dibarengi amal shaleh yang selaras dengan syari'at yang mengangkatnya, namun justru amal-amal mereka itu ghuluw dan keluar dari aturan syari'at serta aniaya terhadap kaum muslimin.

Dan ini sebagai bukti pembenaran firman-Nya ta'ala:

فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ

"Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi manfaat bagi manusia, maka ia tetap di bumi". ***(Ar Ra'du: 17)***

(2) Dan di antara khashaish thaifah ini -semoga Allah menjadikan kami dan engkau bagian dari penganutnya- juga adalah bahwa ia adalah thaifah yang berperang di atas Amrullah, bukan di atas amr (urusan/perintah) selain-Nya, ia berupaya untuk mengangkat syari'at Allah dan membelanya dengan tangan, kekuatan dan senjata, di samping dengan ucapan, hujjah dan lisan. Di dalam lafadh An Nasai akan hadits ini dari Salamah Ibnu Nufail Al Kindiy *radliyallahu 'anhu*, berkata:

كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله! أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، وقال: (كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم، حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة...) الحديث إلى قوله: (وعقر دار المؤمنين الشام) وهو في مسند أحمد أيضاً (104/4).

"Saya pernah duduk di samping Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, maka seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, orang-orang meninggalkan kuda[1] dan meletakkan senjata serta berkata: "Tidak ada jihad, perang sudah usai". Maka Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam*

[1] *Adzaalul khail* yaitu menghinakan kuda, meremehkannya, menelantarkannya dan meletakkan darinya alat perang.

menghadapkan wajahnya dan berkata: *(Mereka bohong, sekarang telah datang perang, dan akan senantiasa dari umatku suatu umat yang berperang di atas al haq, Allah palingkan bagi mereka hati-hati banyak kaum, dan Dia memberi rizki mereka dari kaum-kaum itu sampai tiba sa'ah dan sampai datang janji Allah. Dan kuda itu diikatkan kebaikan di ubun-ubunnya hingga hari kiamat…)* hingga sabdanya: *(Dan pusat Darul Mu'minin adalah Asy Syam).* Ia ada pada Musnad Ahmad juga 4/104.

(3) Di antara kekhususan thaifah ini -semoga Allah menjadikan kami dan engkau bagian dari tintanya yang bertauhid- bahwa ia tidak merasa terganggu karena sedikitnya Al Anshar dan banyaknya orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang menggembosi dan orang-orang yang menentang, sebagaimana sifat ini datang pada hadits ini:

(لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم) و(لا يضرهم من خذلهم).

"Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mendustakan mereka dan tidak pula orang yang menyelisihi mereka," dan *"tidak membahayakan mereka orang yang menggembosi mereka".*

Hal itu tidak membuat mereka berhenti dari melanjutkan jihad, dan tidak memalingkan dari sikap terang-terangan dengan dakwah mereka apa yang dilakukan oleh *al khushum* berupa *takdzil* (penggembosan), dusta, mengada-ada, celaan, dan pelabelan dengan gelar-gelar yang sangat busuk, seperti Khawarij, Takfiriy, Teroris, Militan dan tuduhan lainnya yang telah diisyaratkan sebagiannya.

Semua itu tidak menyimpangkan mereka dan manhaj thaifah ini yang paling mendasar yang mana ia adalah "Amrullah" sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Dan mereka tidak melepaskan diri dari kebenaran mereka yang mereka pegang, atau menganut pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang berupa reaksi balik terhadapnya yang dilakukan oleh lawan-lawan dan musuh-musuh mereka kepada diri mereka berupa teror pemikiran, atau teror mental atau teror fisik. Sama sekali tidak, karena aqidah mereka, manhaj mereka, dakwah mereka, jihad mereka dan qital mereka semua itu mereka ambil dari Amrullah dan syari'atnya yang bebas dari hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Oleh sebab itu pendukung thaifah ini tidak merasa kesepian dengan sedikitnya anshar mereka dan bersatunya semua yang ada di bumi atas sikap memusuhi mereka. Bagaimana mereka merasa kesepian sedangkan Pelindung mereka selalu bersama mereka:

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang mana mereka itu berbuat baik". ***(An Nahl: 128)***

Dan telah dikatakan kepada sebagian salaf[1]: "Apa engkau tidak merasa kesepian? Dia menjawab: Bagaimana saya merasa kesepian sedangkan Dia berfirman: *"Aku adalah teman duduk orang yang mengingat-Ku."*

Dan di dalam hadits qudsiy Allah ta'ala berfirman:

[1] Dinisbatkan kepada Muhammad Ibnu An Nadlr sebagaimana dalam Syu'abil Iman karya Al Baihaqiy.

(أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه)

"Aku selalu bersama hamba-Ku selama ia mengingatKu dan kedua bibirnya bergerak dengan (mengingat)Ku."[1]

Sedangkan Al Firqah An Najiyah selalu mengingat Allah dan tidak lalai dari mengingat-Nya sekejap pun, karena mereka memikul keinginan besar untuk meninggikan dien-Nya dan *nushrah* dakwah-Nya di waktu pagi dan sore. Dan yang merasa kesepian itu adalah orang yang lemah hubunganya dengan Allah, sedikit ibadahnya dan jarang dzikirnya. Dan ini adalah termasuk bekal yang tidak diterlantarkan dan disepelekan oleh ashhabuth thaifah ini, Allah sendiri telah mensifati para pendahulu mereka, bahwa mereka:

يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ

"Menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridlaan-Nya." ***(Al Kahfi: 28)***

Dan bahwa mereka itu:

قَلِيلاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"Sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar." ***(Adz Dzariyat: 17-18)***

Mereka itu memikul urusan dien ini dan keberhasilan dakwah yang mahal ini di dada mereka siang malam, mereka habiskan waktu dan umur mereka dalam jihad dalam rangka meninggikan dan menjayakannya, oleh sebab itu mereka tidak melupakan kebersamaan Penolongnya, Pelindungnya, Pemberi kejayaannya serta Pembelanya. Dan bagaimana merasa kesepian sedangkan Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* Pelindung mereka, Dialah sebaik-baik Penolong dan Pelindung.

Sebagaimana mereka tidak merasa kesepian karena sedikitnya Anshar para penempuh jalan ini di zaman mereka, selama mereka teringat akan orang-orang yang telah mendahului mereka di atas jalan yang mulia ini dari kalangan mu'min, muttaqin, mujahidin, syuhada dan para Nabi, serta orang terdepan mereka khatamul Anbiya *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, panglima dan panutan mereka.

Selama mereka menghibur diri dan merasakan kebersamaan panglima yang agung ini dan sikap terdepan beliau di depan barisan dalam dakwah, jihad dan qital fi sabilillah, maka bagaimana dan mana mungkin mereka merasa kesepian?

Bukankah Allah Tabaraka Wa Ta'ala berfirman:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"Muhammad itu Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir lagi kasih sayang di antara mereka," ***(Al Fath: 29)***

Mereka itu dengan karunia dan taufiq Allah tergolong orang yang bersama Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* meskipun mereka telah dihalangi waktu yang

[1] Musnad Ahmad 2/540 dengan Isnad shahih dari Abu Hurairah secara marfu.

panjang, selagi mereka itu mengikuti tuntunannya, berpegang teguh pada sunnahnya lagi istiqamah di atas jalan dan dakwahnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah saat menjelaskan firman-Nya ta'ala:

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰبِرِينَ

"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, *dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar."* ***(Ali Imran: 146)***

Beliau berkata sesungguhnya (keberadaan Nabi berperang bersamanya atau terbunuh bersamanya ribbiyyun yang banyak tidaklah mesti bahwa Nabi ada di tengah mereka dalam peperangan, akan tetapi setiap orang yang mengikuti Nabi dan dia berperang di atas dien-nya maka berarti ia telah berperang bersamanya, dan inilah yang dipahami para sahabat, karena peperangan mereka terbesar adalah setelah wafat beliau *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, sampai mereka menaklukkan Syam, Mesir, Irak, Yaman, 'Ajam, Romawi, Maghrib dan Masyriq. Dan saat itu nampaklah banyaknya orang yang terbunuh bersamanya, karena orang-orang yang berperang dan terbunuh sedang mereka di atas dienul Anbiya adalah banyak, sehingga dalam ayat ini ada pelajaran bagi seluruh mu'minin hingga hari kiamat, karena mereka seluruhnya beperang bersama Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dan di atas diennya meskipun beliau telah meninggal.

Dan mereka itu masuk dalam firman-Nya:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ

"Muhammad itu Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir lagi kasih sayang di antara mereka," ***(Al Fath: 29)***

Dan dalam firman-Nya:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ مَعَكُمۡ

"Dan orang-orang yang beriman sesudahnya, mereka hijrah dan berjihad bersama kalian". ***(Al Anfal: 75)***

Maka tidak disyaratkan keberadaan orang bersama yang ditaatinya itu dia bisa menyaksikan yang ditaatinya itu lagi memandang kepadanya). *Majmu Al Fatawa* cet. Dar Ibnu Hazm 1/48.

Hendaklah memahami ini baik-baik dan mencamkannya setiap orang yang ingin bergabung dengan kendaraan *Ath Thaifah Al Qaimah Bi Dienillah* ini, dan keterasingan mereka di antara manusia janganlah membuat dia merasa sepi… Dan semoga Allah merahmati **Ibnul Qayyim** saat berkata:

لا توحشنّك غربة بين الورى   فالناس كالأموات في الحسبان

أو ما علمت بأن أهل السنة   الغرباء حقاً عند كل زمان

قل لي متى سلم الرسول وصحبه   والتابعون لهم على الإحسان

من جاهل ومعاند ومنافق   ومحارب بالبغي والطغيان

وتظن أنك وارثٌ لهم وما   ذقت الأذى في نصرة الرحمن

Janganlah keterasingan di antara manusia membuatmu merasa sepi
Karena manusia itu seperti mayat dalam perhitungan
Apa engkau tidak tahu bahwa Ahlussunnah itu
Orang-orang asing sebenarnya di setiap zaman
Katakan kepadaku kapan selamat Rasul dan sahabatnya
Juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan
Dari orang jahil, mu'anid, dan orang munafiq
Juga orang yang memerangi dengan sikap aniaya dan melampaui batas
Dan engkau mengira bahwa engkau pewaris mereka, sedangkan belum
Pernah merasakan kepedihan dalam membela (dien) Ar Rahman.

(4) Dan di antara Khashaish Thaifah ini -semoga Allah jadikan kami dan engkau bagian dari 'asakirnya- adalah bahwa jihadnya, kemenangannya serta keberadaan orang yang menegakkan dien ini dan membelanya dari kalangan mereka adalah selalu berkesinambungan di setiap waktu dan kondisi, dan dalam kondisi adanya darul Islam atau tidak adanya hingga datangnya kiamat.

Dan telah lalu dalam lafadh-lafadh haditsnya suatu yang menunjukkan terhadap *istimrariyyah* (keberlangsungan) penegakan terhadap perintah Allah oleh thaifah ini, sebagaimana ini nampak dari sabda Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam*: *"Akan senantiasa"* dan "*Mereka selalu nampak menang*" atau *"Mereka menang hingga hari kiamat,"* atau hingga "*qiyamissaa'ah*" atau "*sampai datang amrullah*"[1] dan "*Sampai akhir mereka memerangi Dajjal*."

Tidak merintangi mereka atau menghalangi mereka atau menghentikan mereka dari *nushrah dienillah ta'ala* dan tauhid-Nya di mana saja mereka mampu; satupun dari syubhat, dan ucapan-ucapan bathil orang-orang yang duduk dari nushrah dien ini, mereka itu melaksanakan perintah Allah dan membelanya, serta mereka berperang dalam rangka menegakkan dan merealisasikan tauhid di setiap keadaan, baik ada Al Imam Al Qawwam (pemimpin yang mengayomi) urusan ahlul Islam ataupun tidak ada, dan baik ada dar dan daulah bagi kaum muslimin ataupun tidak ada.

Mereka itu selalu menegakkan amrullah dan syari'at-Nya dalam setiap kondisi, mereka membelanya dengan hujjah, lisan dan bayan, serta dengan kekuatan, perlengkapan dan senjata, sesuai keadaan, tempat dan kesempatan.

Orang yang tidak mampu di antara mereka dari kekuatan di suatu waktu tertentu maka ia tidak duduk meninggalkan i'dad maknawiy dan materi, dan dia tidak

[1] Para ulama menafsirkan "Amrullah" di sini dengan angin yang lembut yang Allah ta'ala kirim sebelum datangnya hari kiamat, terus ruh setiap mu'min dicabut, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang paling buruk, dan kepada merekalah kiamat datang, sebagaimana dalam hadits Muslim dari Abdullah Ibnu 'Amr Ibnul 'Ash.

meninggalkan dakwah ilat tauhid, terang-terangan dengan nushratuddien dan melaksanakan kewajiban bayan di setiap tempat. Dan termasuk orang yang mustadl'af di antara mereka dan tidak mampu atas hal ini dan itu maka ia tidak akan tidak mampu dari membela dien ini dan pemeluknya walau dengan do'a.

Nashruddien bagi mereka adalah seperti yang dikatakan **Ibnul Qayyim**:

هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان

بيد وإما باللسان فإن عجز ت فبالتوجه والدعا بلسان

Inilah sungguh membela dien ini ada kefardluan yang harus
bukan fardlu kifayah namun atas individu
Dengan tangan atau dengan lisan, kemudian andai kau tak kuasa
maka dengan tawajjuh dan do'a dengan lisan.

Oleh sebab itu, dakwah mereka senantiasa nampak, dien mereka tegak, dan hujjah mereka menang lagi jelas sebagaimana yang dikabarkan Al Mushthafa *shalallaahu 'alaihi wa sallam* sampai datangnya hari kiamat.

Adapun *khushum* mereka dari kalangan Ahlul Bida' atau musuh-musuhnya dari kalangan Ahlisy syirki Wal Bathil, maka dakwah-dakwah mereka itu terputus lagi berjatuhan, dusta dan syubuhat mereka itu terlempar, kebathilan mereka gugur dan perhiasan-perhiasan mereka terkalahkan, sebagaimana yang Allah ta'ala kabarkan:

فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ

"Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi manfaat bagi manusia, maka ia tetap di bumi". ***(Ar Ra'du: 17)***

Oleh sebab itu **Abu Bakar Ibnu 'Iyasy** berkata:

(... أهل السنة يموتون، ويحيى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون، ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكان لهم نصيب من قوله: ((ورفعنا لك ذكرك)). وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ((إن شانئك هو الأبتر)) أهـ عن مجموع الفتاوى (ط دار ابن حزم) (292/16).

(....Ahlussunnah meninggal dunia namun hidup penyebutan mereka, sedangkan Ahlul Bid'ah mati dan mati pula penyebutan mereka, karena Ahlus Sunnah menghidupkan apa yang dibawa Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, sehingga mereka mendapat bagian dari firman-Nya: *"Dan Kami tinggikan bagimu penyebutanmu,"* dan Ahlul bid'ah itu menjelekkan apa yang dibawa Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam*, sehingga mereka memiliki bagian dari firman-Nya: *"Sesungguhnya orang yang mencelamu itulah yang terputus."*). Dari Majmu' Al Fatawa cet. Dar Ibnu Hazm 16/292.

<u>Wa Ba'du:</u>

Telah jelas bagi setiap orang yang obyektif yang membaca apa yang telah lalu dari ucapan kami dalam lembaran-lembaran ini: Bahwa kami *bihamdillah wa taufiqihi* tergolong orang yang sangat antusias sekali untuk *tamassuk* dan mengikuti *Thariqah Ashhab Ath Thaifah*

Adh Dhahirah Al Qaimah Bi Amrillah ini, yang mana mereka itu adalah Khawash (orang-orang khusus) Ahlussunnah Wal Jama'ah Ashhab Al Firqah An Nadiyah, kami memohon kepada-Nya ta'ala agar menerima kami dalam barisan mereka dan meneguhkan kami di atas jalan mereka, serta menggiring kami di bawah panji panglima mereka *shalallaahu 'alaihi wa sallam*.

Sebagaimana telah nampak bagi setiap orang yang mentela'ahnya bahwa kami mengikuti jejak mereka dan meniti langkah-langkah mereka dalam semua abwabuddien, dan di antara hal itu adalah bab-bab *al wa'du* dan *al wa'id, al iman* dan takfir yang mana lembaran ini ditulis tentangnya.

Dan bahwa kami tidak takfir manusia *bil 'umum* sebagaimana yang difitnahkan oleh lawan dakwah yang penuh berkah ini terhadap kami, dan kami juga tidak mengkafirkan dengan satupun dari kekeliruan-kekeliruan dan keganjilan-keganjilan itu yang dengannya banyak dari kaum ghulat atau juhhal atau yang lainnya mengkafirkan.

Bahkan kami tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah dikafirkan oleh Allah ta'ala dan Rasul-Nya *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dengan *nushush* yang shahihah lagi *sharih*ah, supaya kami menjadi sebagaimana yang Allah ta'ala perintahkan kepada kita orang-orang yang menegakkan karena Allah lagi menjadi saksi dengan adil, dan orang-orang yang menegakkan keadilan, lagi saksi-saksi karena Allah walau atas diri kita, kedua orangtua dan karib kerabat.

Dan kami bersaksi atas orang *muhsin* bahwa dia itu *muhsin*, dan terhadap orang yang berbuat buruk bahwa ia itu berbuat buruk, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dalam Al Ausats dan Al Baihaqiy dalam Az Zuhd Al Kabir dari Abu Sa'id Al Khudriy secara marfu':

(ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب، فيليكم عُمّال من بعدي، يقولون ما يعلمون، ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهراً، ثم يليكم عمال من بعدهم، يقولون ما لا يعلمون، ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم، فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء).

"Ketahuilah sesungguhnya saya hampir saja dipanggil terus saya memenuhi panggilan, kemudian mengurusi kalian para pemimpin sesudahku, mereka mengatakan apa yang mereka ketahui, dan mengamalkan apa yang mereka kenali, maka taat kepada mereka adalah ketaatan, dan kalianpun dalam keadaan seperti itu sementara waktu, kemudian mengurusi kalian 'ummat setelah mereka, mereka mengatakan apa yang tidak mereka ketahui dan mengamalkan apa yang tidak mereka ketahui, maka siapa yang setia kepada mereka, mendampingi mereka dan memperkokoh mereka, maka mereka itu telah binasa dan membinasakan. Perbaurilah mereka dengan jasad kalian dan jauhilah mereka dengan amalan kalian, serta persaksikanlah atas orang muhsin bahwa dia itu muhsin, dan atas orang yang berbuat buruk bahwa dia itu buruk."

Inilah.... Sungguh setiap orang yang mentelaah lembaran-lembaran kami ini dan tulisan-tulisan kami yang lainnya, dia telah mengetahui bahwa semua yang kami bicarakan dalam bab-bab takfir, yaitu hanya tergolong kekafiran yang nyata jelas lagi terang yang diijmakan para ulama.

Dan kami saat mengkafirkan para thaghut dan ansharnya itu, hanyalah mengkafirkan mereka dengan murni syirik terhadap Allah dan peribadatan terhadap selain-Nya, yang berupa tuhan-tuhan yang diklaim lagi cerai berai, dengan cara menjadikan mereka sebagai arbab yang membuat hukum selain Allah, tawalliy kepada mereka dan tawalliy terhadap kemusyrikan mereka dan Undang-Undang kafir mereka, dan ia adalah bentuk mencari pemutus, *musyarri'* (pembuat hukum) dan rabb selain Allah, dan memilih dien dan hukum selain Islam. Dan atas dasar ini kami hanya mengkafirkan mereka dengan sebab penohokan syahadat tauhid yang mana orang yang menohoknya dikafirkan dengan ijma kaum muslimin, serta takfir mereka itu bukan tergolong takfir dengan hal-hal yang *muhtamal*, atau *takfir bil lazim wal ma-aal,* atau takfir dengan keraguan atau dugaan atau perkiraan atau hal lainnya yang telah lalu tahdzir dan *bara'ah* kami darinya dalam *akhtha'ut takfir* (kekeliruan-kekeliruan takfir).

Sama sekali tidak… sungguh mereka itu telah masuk dalam pintu-pintu yang beraneka ragam dari *al kufrul bawwah* dan *asy syirku ash sharrah* yang menggugurkan *ashlu dienil Islam* dan syahadat Laa ilaaha illallaah.

Dan sebagiannya telah kami isyaratkan pada uraian yang lalu, dan kami juga sebutkan hal lain yang banyak dalam tulisan-tulisan kami yang lainnya, silahkan rujuk ke sana bila engkau ingin tambahan dalam hal ini, supaya engkau bertambah yakin akan sikap *bara'ah* kami dari apa yang dituduhkan oleh *khushum* dakwah ini terhadap kami, dari kalangan orang-orang masa kini, para pemandul dakwah dan kaum penebar berita bohong, berupa tuduhan ghuluw dalam takfir, atau madzhab Khawarij dan kaum Takfiriyyin lainnya.

Dan supaya engkau mengetahui benar akan kebathilan apa yang difitnahkan terhadap kami oleh musuh-musuh kami yang memiliki kekuasaan di pemerintahan kafir ini dari kalangan penguasa murtad dan kaki tangannya, berupa tuduhan *takfirunnas bil 'umum*, agar dengannya mereka memalingkan manusia dan menyibukkannya dari apa yang selalu kami dengung-dengungkan berupa takfir para thaghut hukum dan yang lainnya dari kalangan *al arbab al musyarri'in al mutafarriqin,* anshar mereka dan para aparat pelindung *qawanin* mereka yang menghabiskan umurnya dan menyerahkan kekuatannya dalam melindungi, mengokohkan, dan menjaga Undang-Undang kafir itu, serta malaksanakannya dan mengaktifkan aturan-aturannya, hukum-hukumnya dan mahkamah-mahkamahnya.

Karena ia adalah peperangan kami dan perseteruan kami yang paling inti, yang mana kami telah bersumpah terhadap diri kami semenjak Allah memberi kami hidayah, untuk tidak berpaling darinya atau keluar dari lingkarannya. Dan orang yang mengecek tulisan-tulisan kami, ia melihatnya seluruhnya terfokus dan terbatas padanya atau tentang apa yang mencabang darinya.

Dan kami seharipun tidak pernah menyibukkan dengan pembicaraan *takfirunnas bil 'umum*, atau menguji mereka, dan tidak tentang takfir lawan-lawan kami dan orang-orang yang mencela kami dari kalangan yang intisab kepada Al Islam dan dakwah dari orang-orang yang menyelisihi kami dalam takfir para thaghut dan ansharnya; selama mereka itu tidak membatalkan tauhid atau membela syirik dan tandid, atau melegalkannya atau membolehkan nushrahnya.

Dan oleh karena itu kami mengharapkan diri kami termasuk pasukan atau tentara *Ath Thaifah Adh Dhahirah Al Qaimah Bi Dienillah ta'ala*, dan kami mengajakmu untuk bergabung dalam barisannya serta bergabung dalam pasukan-pasukannya di mana saja mereka berada.

Lihatlah untuk manfa'at dirimu, karena pagi telah nampak bagi orang yang memiliki dua mata… dan mesti membedakan dan memilih.

Pilihlah bagi dirimu setelah ini, apa kamu tergolong mereka orang-orang yang menggembosi dakwah kami dan dien kami, atau kamu bergabung dengan Ashhab Ath Thaifah Adh Dhahirah Al Qaimah Bi Dienillah di mana saja mereka berada… Sehingga engkau menjadi bagian dari 'Asakir dan ansharnya.

Pilihlah bagi dirimu… engkau menjadi musuh kami atau kekasih kami.

Dan pilihlah… engkau menjadi penolong bagi dakwah yang mahal ini atau menjadi penggembos…

Di sisi Pemilik 'Arsylah manusia mengetahui apa beritanya.

*****

Selesai diedit dengan karunia dan taufiq Allah di sel no. 1 di penjara Al Jufri di padang pasir Yordania. Dan itu di waktu dini hari malam 27 Ramadlan tahun 1419 Hijriyyah.

Ya Allah di pintu-Mu kami hentikan kendaraan kehinaan dan pengaduan…

Dan keharibaan-Mu kami keluhkan kelemahan dan kebutuhan…

Dan kepada ridla-Mu dan untuk diterimanya apa yang kami tulis, kami ucapkan dan kami amalkan, kami ulurkan tangan kesulitan dan kepayahan

Dan hanya kepada Engkau kami adukan perlakuan lawan-lawan kami yang mencela dakwah kami, yang memfitnah kami, Engkaulah Yang Maha Tahu rahasia…

Ya Allah jangan Engkau jadikan apa yang telah dituangkan benak kami ini suatu yang tertolak dengan pengusiran dan penjauhan.

Dan jangan Engkau jadikan apa yang digoreskan oleh jari-jari kami ini saksi atas kami di hari persaksian dilangsungkan…

Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf lagi mencintai pemberian maaf, maka ampunilah daku…

Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf lagi mencintai pemberian maaf, maka ampunilah daku…

Ya Allah jadikanlah penghujung hidupku syahadah yang dengannya aku dapatkan tingkatan tertinggi yang dekat dengan-Mu

Dan dengannya Engkau putihkan wajahku saat wajah-wajah menjadi putih dan hitam di hari pemaparan di hadapan-Mu. Amiin.

Dan limpahkan Ya Allah shalawat dan salam terhadap Nabi-Mu dan Rasul-Mu Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya.

*****

Ditulis oleh

Al Faqir ila rahmati Rabbihi wa Mardlatih

'Ashim

منبر التوحيد والجهاد

* * *

http: //www. tawhed. ws
http: //www. almaqdese. net
http: //www. alsunnah. info
http: //www. abu-qatada. com
http: //www. mtj. tw

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ijabah li Iiradi Mastadrakathu Aisyah 'Alash Shahabah, Az Zakkasyi, Al Maktab Al Islami, cetakan Ketiga, Beirut 1400 H.
- Al Arba'in An Nawawiyyah (Matan) Dar Ibni Hazm Beirut.
- Irsyadul Fuhul iIaa Tahqiq 'Ilmil Ushul, Asy Syaukaniy, Mu'assasah Al Kutub Ats Tsaqafiyyah cetakan keenam Beirut.
- Al Isti'ab Fi Ma'rifatil Ashhab, Ibnu Abdil Barr, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah cetakan Pertama Beirut.
- Ushulul Fiqh, Abdul Wahhab Khalaf Darul Qalam, cetakan kedua belas, Kuwait.
- Al I'tisham, Asy Syathibiy, Darul Khaniy: cetakan pertama Riyad.
- I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin, Ibnul Qayyim, Darul Fikr cetakan kedua Beirut.
- Iqtidhaush Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim, Ibnu Taimiyyah, Darul Khail, cetakan Pertama Beirut.
- Badaiul Fawaid, Ibnul Qayyim, Darul Fikr.
- Al Bidayah Wan Nihayah, Ibnu Katsir, Maktabah Al Ma'arif cetakan tahun 1408 H.
- At Takhwif Minannar Wat Ta'rif Bihal Daril Bawar, Ibnu Rajab Al Hanbaliy Dar Ar Rasyid, cetakan kedua, Damaskus, Beirut.
- At Targhib Wat Tarhib, Al Mundziriy, Dar Maktabah Al Hayah cetakan tahun 1411 H, Beirut.
- Taisirul 'Aziz Al Hamid Fi Syarhi Kitabit Tauhid, Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab, Al Maktab Al Islamiy cetakan kedelapan Beirut.
- Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Aayil Qur'an, Ibnu Jarir Ath Thabari, Darul Fikri 1415 H Beirut.
- Al Jami Fi Thalabil 'Ilmisy Syarif, Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz, juz dua darinya saja (naskah photo copy dari cetakan pertamanya yang ada sebagian kekurangan di dalamnya).
- Khalq Af'alil 'Ibad, Al Bukhari, Tahqiq Badr Al Badr cetakan Ad Dar As Salafiyyah 1405 H, Kuwait.
- Riyadlush shalihin, An Nawawi, Mu'assasah Al Kitab Ats Tsaqafiyyah, cetakan ketiga, Beirut.
- Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad, Ibnul Qayyim, Mu'assatur Risalah, cetakan keempat belas 1410 H (kurang juz 3 di penjara).
- Az Zuhdu, Al Imam Ahmad, Darul Kitab Al 'Arabiy cetakan kedua Beirut.
- Az Zawajir 'An Iqtirafil Kabair, Al Haitamiy, Darul Fikr, cetakan pertama.
- As Sailul Jarrar Al Mutadaffiq 'Ala Hadaiqil Azhar, Asy Syaukaniy, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah cetakan pertama, Beirut.
- Syarhul Aqidah Ath Thahawiyyah, Ibnu Abil 'Izzi, Al Maktab Al Islamiy, cetakan kesembilan, Beirut.
- Syarhu Qashidah Ibnu Qayyim, Ahmad Ibnu Ibrahim Ibnu Isa, Al Maktab Al Islamiy, cetakan ketiga 1406 H.

- Syarhu Kitab As Sair Al Kabir, As Sarkhasiy, Darul Kutub Al Ilmiyyah, Beirut, cetakan pertama 1417 H.
- Asy Syifa Bi Ta'rif Huquqil Mushthafa, Al Qadli 'Iyadl, Darul Kutub Al Ilmiyyah, Beirut.
- Ash Sharimul Maslul 'Ala Syatimir Rasul, Ibnu Taimiyyah, Al Maktabah Al Ashiriyyah cetakan 1415 H, Beirut.
- Shahih Muslim Bi Syarhi An Nawawiy, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah cetakan pertama, Beirut.
- Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, Ibnul Qayyim, Maktabatul Hayah, cetakan, Beirut 1980 M.
- 'Aunul Ma'buud Syarh Sunan Abu Dawud, Abuth Thayyib Aabadiy, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah cetakan kedua, Beirut.
- Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhariy, Ibnu Hajar, Maktabah Daris Salam Riyad, cetakan pertama 1418 H.
- Fathul Qadir Al Jami Baina Fannai Ar Riwayah Wad Dirayah Min 'Ilmit Tafsier, Asy Syaukani, Darul Ma'rifah, Beirut.
- Al Farq Bainal Firaq, Abdul Qahir Al Baghdadi, Darul Ma'rifah, Beirut.
- Al Fawaaid, Ibnul Qayyim, Darul Fiqr, Beirut cetakan 1408 H.
- Qawaidul Ahkam Fi Mashalihil Anam, 'Izzuddin Abdus Salam, Darul Ma'rifah, Beirut.
- Majmu'atul Fatawa, Ibnu Taimiyyah, cetakan dar Ibni Hazm, tahqiq 'Amir Al Jazzar dan Anwar Al Baz cetakan pertama, 20 jilid.[1]
- Majmu'ah Fatawa, Ibnu Taimiyyah, cetakan Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah (6) jilid.
- Mukhtashar Al 'Uluw, Adz Dzahabiy, Al Maktab Al Islamiy, cetakan kedua 1412 H.
- Mudzakkirah Ushulil Fiqhi, Asy Syinqithiy, Al Maktabah As Salafiyyah, Al Madinah Al Munawwarah.
- Ma'arij Al Qabul Bi Syarhi Sulamil Wushul, Hafidh Al Hakamiy, Dar Ibnu Qayyim, Dammam, cetakan kedua.
- Al Mughniy 'Ala Mukhtashar Al Kharqiy, Ibnu Qudamah Al Maqdisiy, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah cetakan pertama, Beirut.
- Al Milal Wan Nihal, Asy Syahrastaniy, Darul Fikr, Beirut.
- Millah Ibrahim Wa Dakwatul Anbiya, Abu Muhammad Al Maqdisiy, cetakan pertama.

---

[1] Dan ia adalah tergolong referensi terpenting yang saya jadikan sandaran kitab ini; oleh sebab itu ada keunikan mimpi: apa yang saya lihat (dalam mimpi) setelah saya merasa bingung tentang cara mengeluarkan naskah asli kitab ini, terutama setelah musuh-musuh Allah mempersempit semua jalan atas kami, dan mereka menutup semua celah dan jalan, sehingga tidak satu lembar pun di akhir keadaan yang bisa lolos lewat benteng penjara; saya melihat dalam mimpi, seolah saya pulang dari safar dengan disertai **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah**, dan tangan beliau memegang tangan saya sampai kami menempuh padang pasir dan sampai ke pemukiman, maka orang-orang keluar menyambut kami sembari bahagia dengan Syaikhul Islam. Maka saya mentakwilnya bahwa kitab ini akan keluar bersama saya dalam keadaan aman Insya Allah dan akan tersebar di antara manusia, dan musuh-musuh Allah tidak akan bisa menguasainya atau merampasnya atau mencegahnya dari keluar.

Dan ternyata saya berupaya atas hal ini, maka saya menghentikan diri dari upaya-upaya saya yang putus asa untuk mengeluarkannya, dan beralih pada upaya menyembunyikannya di sebagian lipatan-lipatan barang kebutuhan saya di penjara. Kemudian tidak lama setelah itu kecuali kira-kira dua bulan, Allah membebaskan kami dan kitab pun keluar dengan saya *bi fadllillah wa minnatihi*, maka segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya amal shalih bisa terlaksana, dan saya memohon kepada Dia Subhanahu untuk menerimanya.

- Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar, Asy Syaukaniy, Darul Fikr, Beirut 1414 H.
- Al Wadlih Fi Ushulil Fiqhi lil Mubtadi'in, Muhammad Al Asyqar, Ad Dar Salafiyyah, Kuwait, cetakan pertama.
- Di samping sebagian buku tulis ringkasan dan faidah-faidah yang dikutip dari kitab-kitab lain yang bertebaran di penjara-penjara lain.

Daftar Isi

1- عدم التفريق بين الكفير المطلق وتكفير المعين أو كفر النوع وكفر العين.

2- التكفير بناء على قاعدة (الأصل في الناس الكفر) لأن الدار دار كفر.

تنبيه: إلى أن قاعدة (الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر) لا غبار عليها.

3- عدم تجويز الصلاة خلف المسلم مستور الحال حتى تعرف عقيدته.

4- التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون تفصيل.

- تنبيه: إلى خطأ بعض المتسرّعين والغلاة في تكفيرهم للمسلم لمجرد مدح الكفار له أو ثنائهم على أخلاقه.

5- تكفير من لم يبايع إماماً معيناً.

6- حصر الفرقة الناجية في تجمع أو جماعة أو حزب أو طائفة معينة من بين عموم المسلمين.

7- التكفير بالنصوص محتملة الدلالة لا القطعية في التكفير.

8- التكفير بالأقوال أو الأعمال محتملة الدلالة دون النظر في قصد قائلها أو فاعلها.

9- عدم التفريق بين شعائر الكفر وأسبابه الظاهرة ، وبين ذرائعه أو علاماته التي لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير.

10- التكفير بالشبهة والظن دون تثبت وعدم الالتفات إلى طرق الإثبات الشرعية والإلزام بالكفر وإن نكص عنه المتهم.

تنبيهان:

-اشتراط البينة الكاملة في التكفير دون التحذير.

- الحكم بالاستفاضة.

11- إطلاق قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) دون تفصيل.

12- التكفير بالمآل أو بلازم القول.

13- تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.

14- الخلط وعدم التمييز في التكفير بين ما هو من أصل الإيمان أو نواقضه وبين ما هو من الإيمان الواجب أو المستحب.

* خمس تنبيهات مهمة:

- الأول: أن التكفير إنما يكون بشعب الإيمان الظاهرة التي هي من أصله.

- الثاني: أن كثيرا من صيغ الوعيد تحتمل نقضاً لأصل الإيمان أو نقصاً في الإيمان الواجب فيجب تمحيصها.

- الثالث: أن مراد العلماء بلفظ (نفي كمال الإيمان) قد يعني في كثير من الأحيان نفي كماله الواجب لا المستحب.

- الرابع: أن قيد الاستحلال لا يشترط في نواقض أصل الإيمان عند التكفير، وإنما في الذنوب المنافية للإيمان الواجب.

- الخامس: التفريق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والتوحيد المطلق ومطلق التوحيد.

التنبيه على خطأ من ينفي مطلق التوحيد أو الأخوة عن المسلمين من غير خواص إخوانه وجماعته.

15- عدم التمييز بين الإيمان الحقيقي والإيمان الحكمي.

- والفرق بين التوبة الباطنة الحقيقية، والتوبة الظاهرة الحكمية.

تنبيه: على الخلاف في قبول توبة الزنديق.

16- عدم التفريق بين التولي المكفّر وبين معاملة الكافر بالمعروف.

17- الخلط بين التولي المكفر وبين المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة.

18- الخلط بين التولي المكفر وبين التقية الجائزة.

19- التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى بكفرهم وعدم اعتبار حال الاستضعاف.

20- إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين أو نحوهم من المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف.

21-عدم التفريق في اثار التكفير بين الكافر الممتنع وبين المقدور عليه.

- فائدة: في التفريق بين الردة المجردة وبين الردة المغلظة.

22- تكفير كل من عمل في وظائف الحكومات الكافرة دون تفصيل.

23- تكفير كل من استعان بالطواغيت أو أنصارهم أو لجأ إلى محاكمهم في ظل عدم وجود سلطان للإسلام دون تفصيل.

24- عدم التفريق بين متابعة النظام الإداري والتحاكم إليه وبين التحاكم إلى التشريعات الكفرية.

تنبيهان:

- التفريق بين ذم المشرعين في هذا الزمان مطلقا حتى الذين يشرعون النظم الإدارية منهم ؛ وبين المتقيد بتلك النظم خوفا أو تأويلا.

- والتفريق بين ذم من يشرع القوانين مطلقا وإن وافقت الشرع لانطلاقه من المستندات القانونية الطاغوتية في التشريع ؛ وبين المحتكم أو المحاكم إليها تأويلا لموافقتها الشرع.

25- عدم التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين مجرد ترك بعض حكم الله أحيانا في الواقعة كمعصية.

26- تكفير عموم المشاركين في الانتخابات دون تفصيل.

27- عدم العذر بالجهل في المسائل الخفية ونحوها.

28- تكفير كل من خالف الإجماع دون تفصيل.

29- عدم التفريق بين كفر الردة وبين كفر التأويل والتسوية بينهما.

30- عدم التفريق بين البدع المكفرة وبين غيرها من المعاصي أو بدع الفروع.

31- تكفير كل من لم يُكَفّر الطواغيت بدعوى أنه لم يَكفر بهم.

32- عدم التفريق في أسباب التكفير بين الطعن في الدين وبين الطعن في الأشخاص.

33- تكفير المخالفين لمجرد انتمائهم إلى جماعات الإرجاء.

* **الفصل الرابع:** مجمل حال الخوارج وبراءتنا من عقيدتهم ومنهاجهم:

- سرد تاريخي لنشأة الخوارج وأشهر عقائدهم وفرقهم.

- تحقيق القول في نوع قتالهم.

-القول في إكفار الخوارج.

_وقفات مع صفات الخوارج وأشبه الناس بهم:

الوقفة الأولى: أبرز سمات الخوارج والتحذير منها.

الوقفة الثانية: التفريق في مصطلح الخروج بين الخوارج المارقين وبين من خرج على جور الحكام أو كفرهم.

الوقفة الثالثة: أشبه الناس بالخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان غلاة المرجئة المحاربين للموحدين المجادلين عن الطواغيت.

الوقفة الرابعة: ومن مشابهة هؤلاء الخوالف للخوارج قراءتهم للقرآن دون فهم أو فقه وتنزيل تأويلات السلف في دفاعهم عن أئمة المسلمين وردهم على الخوارج المكفرين لهم؛ على الطواغيت المرتدين.

الوقفة الخامسة: ومن مشابهة المذكورين للخوارج تسميتهم لبعض الطواغيت بإمام المسلمين وأمير المؤمنين.

الوقفة السادسة: المجادلون عن الطواغيت المسوغون لنصرتهم شر من الخوارج المارقين.

الوقفة السابعة: رمي الموحدين بوصف الخوارج ونحوها من الألقاب الشنيعة عادة قديمة يتواصى بها المبتدعة ويورثها بعضهم بعضاً.

* **الخاتمة:** في بيان أهم خصائص وسمات الطائفة المنصورة:

-أنها طائفة ظاهرة على أمر الله وبيان أهم معاني الظهور.

-أنها طائفة تنصر الدين باللسان والسنان أيضاً.

-أنها لا تتضرر بكثرة المخالفين أو لقلة المناصرين.

-أنها لا تزال قائمة بنصرة الدين في كل الظروف إلى قيام الساعة.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI

Telah tamat dengan memuji Allah yang dengan nikmat-Nya semua amal shalih bisa terlaksana

Biografi Singkat Penterjemah

Ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al Arkhabiliy

-fakkallahu asrah-

Kita akan mengenal seorang dai' dan mujahid yang senantiasa tegak dalam menyampaikan risalah tauhid dan tidak pernah memperdulikan ujian yang akan menimpanya dan tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela, beliau adalah yang memiliki nama asli Oman Rochman atau lebih akrab dipanggil Abu Sulaiman nama *kunyah* beliau yang dinisbatkan pada anak pertama beliau Sulaiman, dan nama Aman Abdurrahman yang lebih banyak memenuhi sejumlah karya ilmiyyah beliau dalam bentuk terjemah kitab-kitab, tulisan maupun audio ceramah dan taushiyah yang beliau sampaikan di sejumlah tempat.

Beliau dilahirkan di Cimalaka Sumedang 5 Januari 1972, belau dikaruniai seorang istri dan empat orang anak.

Jenjang pendidikan yang beliau lalui :

- SD Cimalaka Sejak SD kelas 5 beliau belajar ilmu Nahwu dan Shorof melalui guru privat.
- MTSN Sumedang, pada shubuh dan malam hari beliau belajar ilmu Nahwu dan Shorof dipondok At-Tarbiyah Sumedang atau biasa disebut "ngaji kalong" (pulang pergi)
- MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) Ciamis sambil nyantri dipondok Darussalam
- LIPIA (Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab) yang merupakan cabang Universitas Muhammmad Ibnu Su'ud di Riyadh Saudi Arabiyyah selama 7 tahun
  - 2 Tahun pendidikan I'dad Lughowwi (persiapan bahasa)
  - 1 Tahun Taklim Takmily
  - 4 Tahun fakultas Syari'ah, dan beliau lulus dengan predikat kelulusan Mumtaz (Cumlaude) pringkat pertama dan mendapatkan jatah melanjutkan S2 ke Saudi tapi tidak beliau ambil.

Pekerjaan setelah lulus:

- Kordinator Dai Robithoh 'Alam Al-Islamiyyah dan Haiah Ighotsah Islamiyyah cabang Indonesia di jakarta yang berpusat di Saudi Arabiyyah.
- Pindah mengajar untuk Tahfidh Quran di pondok Al-Hikmah Cirebon.
- Da'i dan Imam di Masjid Yayasan Al Shofwa As Salafiyyah sekaligus memegang perpustakaan Masjid Al Shofwa, lalu keluar atau diminta mengundurkan diri dari Al

Shofwa karena sebab menjaharkan prinsif tidak ada udzur dengan sebab kebodohan di dalam syirik akbar serta takfir mu'ayyan di dalamnya.

- Disamping itu beliau sebagai Dosen Al-Qur'an di LIPIA dikampus tempat beliau menyelesaikan program Lc, namun beliau tidak suka pakai gelar Lc dengan alasan bahwa gelar Lc itu kebarat-baratan padahal yang dipelajari ilmi syari'at, kenapa harus memakai gelas barat, itu tasyabuh dengan orang kafir, khawatir tasyabuh dengan orang kafir.
- Pernah menjadi Mudir (pimpinan pondok) Darul Ulum Ciapus Bogor.
- Dosen di Akademi Dakwah Islam Leuwiliang Bogor terus diminta keluar darinya dengan sebab prinsif takfir mu'ayyan para thaghut dan para pelaku syirik akbar serta tidak ada pengudzuran dengan sebab kebodohan.

Adapun setelah beilau pindah maka beliau tidak terikat dengan lembaga dan yayasan apapun dan lebih banyak menyibukkan diri dengan aktifitas dakwah yang berpusat pada manhaj Tauhid.

Adapun beliau mendapatkan sebagian besar pemahaman manhaj Tauhid yang sekarang beliau dakwahkan dengan pilar "KUFUR KEPADA THOGHUT DAN IMAN KEPADA ALLAH" adalah di antaranya dari seorang yang alim Asy Syaikh Muhammad Salim Ad-Dausariy, seorang da'i dari Jazirah Arab penulis kitab Raf'ullaimah 'An Fatwa Al Lajnah Ad Daimah.

Syaikh Muhammad Salim telah memberikan kajian Kasyfusyubuhat milik Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab yang di dalamnya dijabarkan tidak ada pengudzuran pelaku syirik akbar dengan sebab kebodohan, dan Syaikh Ad-Dausariy menganjurkan agar mengkaji Thabaqah ke 17 yang ada di kitab Thariqul Hijratain tentang Thabaqat Juhhal dan Muqallidin, dan beliau menganjurkan agar merujuk kitab Aqidatul Muwahhidin. Beliau juga memberikan kajian materi Al Imam Wal Kufru, juga materi perincian Al Hukmu Bi Ghairi Ma Anzalallah yang sangat memuaskan dahaga yang selama ini dicarinya. Dan kemudian setelah itu melanjutkan sendiri dengan pentelaahan kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan Aimmatuddakwah, di antaranya:

- Addurar Assaniyyah,
- Fatawal Aimmah An Najdiyyah,
- Majmu'aturrasail wal Masail An Najdiyyah,
- Majmu' Mu'allafat Syaikh Muhammad,
- Mishbahudhdhalam,
- Minhajut Ta'sis,
- Al Qaul Al Fashlu Nafis,
- Arraddu 'Alal Quburiyyun,
- Kasyfusysyubhatain
- Tauhidul Khallaq,

- Tarikh Nejd, serta kitab-kitab lainnya.

Dan beliau melanjutkan pengkajian kitab-kitab ulama kontemporer yang banyak menjelaskan kesyirikan-kesyirikan dalam masalah hukum yang berkaitan dengan Demokrasi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al-Maqdisy dan Syaikh Ali Khudhoir Al Khudhoir -semoga Allah membebaskan keduanya- dan yang lainnya yang banyak tersebar disitus Mimbar Tauhid Wal Jihad (www.tawheed.ws).

Alhamdulillah beliau adalah penghafal yang baik. Beliau menyelesaikan hafalan Quran sejak pendidikan MAPK, menghafal kitab Bulughul Marom yang berisi hampir 1500 hadits beserta susunannya secara teratur. Menghafal kitab Alfiyyah Ibnu Malik tentang Nahwu dan Shorof dan menguasainya yang berisi hampir 1004 *nadhom* (syair) Alfiyyah. Menghafal Hadits Arbain Imam Nawawy dan hadits-hadits yang lainnya. Menghafal Ilmu Faroidh (pembagian waris) dan menguasai disiplin ilmu Syari'ah dan Ushul.

Sejumlah karya-karya beliau:

Beliau banyak menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang aqidah (tauhid) yang merupakan pokok dakwah para nabi dan menterjemahkan kitab-kitab para ulama yang mana terjemahan dan tulisan beliau banyak tersebar di forum-forum jihad dunia maya atau lebih banyak dimuat disitus www.millahibrahim.wordpress.com atau sebagian sudah diterbitkan melalui penerbit-penerbit -semoga Allah membalas kebaikan amal mereka-. Hasil karya tulisan dan artikel ilmiyyah yang beliau susun di antaranya:

- Seri Materi Tauhid.
- Sudahkah Anda Kafir Kepada Thaghut ?
- Tegar Di Atas Tauhid.
- Ya Mereka Memang Thaghut.
- Hakikat Tegak Dan Sampainya Hujjah Dalam Masail Dhahirah
- Yang Bersalah itu Fir'aun Bukan Kami (Pledooi).
- Al 'urwah Al Wutsqa (Buhul Tali Yang Amat Kokoh).
- Di Mana Posisi Kamu… Dibarisan Pembela tauhid atau Dibarisan Pembela Thaghut?
- Ar Rasail Al Mufidah.
- Baik Bagi Semua Penegak Hukum.
- Bantahan Tuntas Udzur Jahil (Seputar Tiga Atsar).
- Fir'aunisme Masa Kini.
- Ketika Iblis Lebih Sopan Dari Banyak Da'i.
- Nestapa Kaum Muqallidin.
- Bul'amiyyin
- Salafiyyah Yahudiyyah dan Salafiyyah Qadiyaniyyah.

- Sampai kapan kalian tetap Berpihak kepada Thaghut.
- Sebuah Ketulusan Kepada Musuh.
- Syirik Rububiyyah (Al Hukmu).
- Tiga Kelompok Yang Selamat Dan Tiga Juru Dakwah Yang Binasa.
- Ayah Ibu Bergabunglah Bergabunglah Bersama Kami.
- Ketika Logika Kekuatan Berkuasa.
- Salafiyyah Qadiyaniyyah.
- Antara Kami Dengan Thaghut.
- Saat Tawaran Abu Jahal Disambut.
- Syirik Di Dalam Hukum Seperti Syirik Di Dalam Ibadah.
- Dan yang lainnya terus bertambah insya Allah.

Hasil Karya Terjemahan:

- Biografi Singkat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab (Dari Kitab Tarikh Nejd) Syaikh Husain Ibnu Ghunnam.
- Penjelasan Prihal Kafirnya Pelaku Syirik Akbar Secara Ta'yin (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد) Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab
- Surat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab Kepada Ahmad Ibnu Abdil Karim Al Ahsaaiy Yang Menolak Takfier Mu'ayyan Pelaku Syirik Akbar.
- Surat-Surat Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab Kepada Abdullah Ibnu Isa.
- Bantahan Syaikh Abdullah Aba Buthain Terhadap Daud Ibnu Jirjis Al Iraqi (Dari Risalah Al Intishar Li Hizbillah Muwahhidin War Raddu 'Alal Mujadil 'Anil Musyrikin).
- Bantahan Terhadap Syubhat Orang Sesat (المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال) Al Imam Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
- Bantahan Terhadap Jahmiyyah (الرد على الجهمي) Al Imam Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
- Risalah Tentang Makna Idharuddien (رسالة فى معنى إظهار الدين) Syaikh Ishaq Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab
- Bantahan Tehadap Tahdzir Minattakfir - Al Imam Al Mujadid Ats Tsani Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammah Ibnu Abdil Wahhab.
- Syarh Ashli Dienil Islam - Al Imam Al Mujaddid Ast Tsaniy Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
- Fatwa-fatwa Tentang Status Pelaku Syirik Akbar - Al Imam Asy Syaikh Abdullah Ibnu Abdurrahman Aba Buthain.
- Hukum Loyalitas Kpd Kaum Musyrikin (حكم موالاة أهل الإشراك) - Al Imam Asy Syaikh Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.

- Hukum Takfir Mu'ayyan - Perbedaan Antara Tegak Hujjah Dengan Paham Hujjah (حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة) A'allamah Al Muhaddits Al Ushully Ishaq Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab.
- Biografi Singkat Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Millah Ibrahim (ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Agama Syirik Demokrasi (الديمقراطية دين) - Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Pencerahan Bagi Orang-orang Yang Berakal Perihal Manipulasi Sekte Jahmiah & Murjiah (بتلبيسات أهل التجهّم والإرجاء تبصير العقلاء) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Janganlah Bersedih Karena Sungguh Allah Bersama Kita (لا تحزن إن الله معنا) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Keberlepasan Dari Perjanjian Damai Para Thaghut Dan Jaminan Keamanan Mereka Untuk Kafir Muharib (براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمانهم للمحاربين) Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy.
- Siapa Kami dan Apa Tuduhan Kami (من نحن ؟ وما هي تهمتنا ؟) Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy.
- Teguhlah Wahai Uhud (اثبت أحد) الثبات الثبات في زمن التراجعات) - Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Ketika Mashlahat Dakwah Dipertuhankan (القول النفيس في التحذير من خديعة إبليس) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Membongkar Hukum Rimba (Muqaddimah Kasyfun Niqab 'An Syari'atil Ghaab) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Membongkar Syubhat para Pembela Thaghut (كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Kami Dan HAMAS Tak Seaqidah, Merekalah Yang Umumkan Hal Itu (نحن وحماس لسنا على منهج واحد وهم من يعلن ذلك) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Mengadili Para Aparat Thaghut Dengan Syari'at Allah (محاكمة محكمة أمن الدولة إلى شرع الله) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Tinjauan kritis Terhadap Operasi Jihad Dengan Peledakan Diri (Dari Kitab: Khusnur Rifaaqah) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Membongkar Kekafiran Negara SAUDI (الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Dialog Antara Pembela Tauhid Dengan Aparat Thaghut (حوار بين عساكر التوحيد وعساكر الشرك والتنديد) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Keledai Ilmu Terpeleset Di Tanah (زل حمار العلم في الطين) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.

- Merenung Sejenak Terhadap Hasil-Hasil Jihad (وقفات مع ثمرات الجهاد) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Membongkar Syubhat Murji'ah Gaya Baru 'salafi maz'um' (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Faktor Kebodohan Dan (وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة عارض الجهل) Syaikh Abul 'Ula Ibnu Rasyid Ibnu Abil 'Ula Ar Rasyid.
- 33 Sikap Ghuluw Di Dalam Takfir (الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Silsilah Tauhid Dan Ibadah - Syaikh Muhammad Al Maqdisiy
- Pancaran Tauhid Dari Penjara Sawaqah (الإشراقة في سؤالات سواقة) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Pelita Penerang bagi Pertanyaan Penduduk Jazirah (المصابيح المنيرة في الرد على أسئلة أهل الجزيرة) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Bantahan Terhadap Paham Hizbut Tahrir - Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Pembelaan Terhadap Shahabat Hathib Dan Abu Lubabah (الشهاب الثاقب في الرد على من افترى على الصحابي حاطب) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Penghati-hatian Manusia Dari Sekte Jamiyyah dan Madkhaliyyah (salafi maz'um) (تحذير البرية من ضلالة الفرقة االجامية والمدخلية) Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy.
- Inilah Keyakinan Kami (هذه عقيدتنا) Syaikh Abu Muhammad A'shim Al Maqdisiy.
- Kupasan Syirik Hukum Dalam Tafsir Adlwaul Bayaan (الحاكمية في تفسير أضواء البيان) Abdurrahman Ibnu 'Aziz As Sudais.
- Al Iman Dan Al Kufr (Dari Kitab: Al Jami' Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz.
- Status Orang Yang Diam Di Negeri Kafir (Tak Bantu Tak Pula Mengingkari) (Dari Kitab: Al Jami' Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz.
- Status Anshar Thaghut dari kalangan tentara, polisi, intelejen dan ulama suu' (Dari Kitab: Al Jami' Fi Thulabil Ilmi Syarif) Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz.
- Dalil-Dalil Tentang Hijab Dengan Disertai Penjelasan Para Ulama Tafsir Dan Hadits Dan Bantahan Terhadap Ahli Sufur (عودة الحجاب) Syaikh Dr. Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ismail Al Muqaddam.

- Bahas Tuntas Ashlu Dienil Islam (أصل دين الإسلام وهو التوحيد والرسالة) Asy Syaikh Al 'Allamah Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair.
- Pernyataan Aimmah Dakwah Perihal Kejahilan Dalam Syirik Akbar (المُتَمِمَة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر) Syaikh Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair.
- Siapakah Ahli Kiblat (Az Zanad Fi Syarhi Lum'atil I'tiqad) Syaikh Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair.
- Biarkan Kami Sampai Raih Syahadah (دعنا نمت حتى نلنا الشهادة) Syaikh Sulaiman Ibnu Nashir Ibnu Abdillah Al 'Ulwan.
- Daulah Turki Utsmani Dalam Pandangan Tauhid (الدولة العثمانية وموقف ائمة الدعوة منها) Syaikh Nashir Ibnu Hamd Al Fahd.
- Risalah Hukum Bernyanyi Dengan Menggunakan Al Qur'an (رسالة في حكم الغناء بالقرآن) Syaikh Nashir Ibnu Hamd Al Fahd.
- Mukhtashar Fikih Islam - Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim At Tuwaijiriy.
- Bantahan Mudah Terhadap Para Pengudzur Pelaku Syirik Akbar Dengan Sebab Kebodohan (الرَّدُّ السَّهْل عَلَى أَهْلِ الْعُذْرِ بِالْجَهْل) Syaikh Muhammad Salim Walad Muhammad Al Amin Al Majlisiy.
- Hadiah Bagi Orang-Orang Berbudi Tentang Mawani' Takfier Yang Mu'tabar (إتحاف البررة بموانع التكفير المعتبرة) Syaikh Muhammad Salim Walad Muhammad Al Amin Al Majlisiy.
- Hukum Memberontak Kepada Penguasa Murtad (فصل الكلام في مسئلة الخروج على الحكام) 'Abdul Mun'im Mushthafa Halimah (Abu Basher).
- Tiada Khilafah Tanpa TAUHID dan JIHAD (الطريق إلى استئناف حياة إسلا مية وقيام خلا فة راشدة على ضوء الكتاب والسنة) Abdul Mun'im Musthafa Halimah (Abu Bashir)
- Fenomena Pengkaburan Dengan Kebatilan (Dari Kitab: Waqafat Tarbawiyyah Fi Dlauil Qur' Anil Karim) Syaikh 'Abdul 'Aziz Ibnu Nashir Al Julayyil.
- Empat Pembeda Antara Agama Islam Dengan Agama Sekuluer () Syaikh Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair
- Status Anshar Thaghut (Dari Kitab Al Jami' Fi Thulabil Ilmi Syarif) - Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdil Aziz.
- Ibnu Baz Antara Hakikat Dan Praduga (ابن باز بين الحقيقة والوهم) Syaikh Aiman Adh Dhawahiriy.
- Menjauhi Mesjid Dlirar Dan Hukum Sholat Di Dalamnya (هجران مساجد الضرار) Abu Qatadah Al Filisthiniy.
- Status Para Syaikh Yang Ikut Serta Di Dalam Membela-Bela Pemerintah Yang Menerapkan Undang-Undang Buatan Syaikh Abu Qatadah Al Filisthiniy.

- Merekalah Orang-Orang Yang Telaknat - Luwis Athiyyah
- Risalah Untuk Pencari Ilmu (رسالة إلى طالب العلم) Abu Abdirrahman Al Atsariy (Sulthan Ibnu Bajad Al 'Utaibiy)
- Dan lain-lain.

Kiprah dakwah beliau membuat Neo-Murjiah dari kalangan salafi imitasi kocar-kacir karena syubhat-syubhat mereka terbongkar yang mana mereka loyal kepada thoghut murtad NKRI. Maka dengan tulisan, terjemahan dan kiprah dakwah beliau membuat musuh-musuh Islam terutama dari thoghut NKRI meresa resah dan akhirnya beliau dijebloskan kepenjara dengan tuduhan terlibat aksi jihad "terorisme".

Tahun 2004 beliau dipenjara dengan tuduhan telah menggunakan bahan peledak yang dilarang dalam latihan (*i'dad*) perakitan bom Cimanggis, beliau divonis 7 tahun penjara, namun penjara tidak menyurutkan beliau dari berdakwah, di dalam penjara pun beliau lantang menyuarakan TAUHID, dan akibat dari aktifitas dakwah yang beliau lakukan dikalangan para narapidana umum membuat pihak sipir penjara khawatir, maka dalam masa tahanan beliau mengalami tindakan kezaliman dari pihak sipir penjara, pengisolasian dan dijauhkan dari napi-napi yang lain tanpa diberi penerang siang dan malam dan sampai pemindahan dari penjara kepenjara:

- Ditahan di POLDA METRO JAYA,
- Dipindah ke LP Paledang Bogor,
- Dipindah ke LP Karawang,
- Dipindah ke LP sukamiskin Bandung,
- Dipindah ke LP Cirebon (kamar sel gelap).

Dan pada bulan Juni 2008 dibebaskan di LP Cirebon. Baru menghirup udara bebas pada hari jum'at bulan Maret 2010 beliau ditangkap dikediaman beliau di Sumedang oleh aparat Densus 88 dengan tuduhan terlibat dalam i'dad (pelatihan) bersenjata digunung Janto Aceh:

- Ditahan di MAKO BRIMOB Depok,
- Dipindah ke RUTAN Reskrimum POLDA METRO JAYA,
- Dipindah ke RUTAN Narkoba POLDA METRO JAYA,
- Dipindah ke kamar isolasi di RUTAN Narkoba POLDA METRO JAYA,
- Dipindah ke kamar isolasi di RUTAN POLRES Jakarta Barat,
- Dipindah ke Blok Khusus di LP Cipinang Jakarta Timur,
- Dipindah ke LP Salemba,
- Dipindah ke LP Kembang Kuning Nusakambangan.

Dan dari LP Salemba beliau dipindah ke LP Kembang Kuning Nusakambangan bersama pemindahan beberapa ikhwan, di antaranya Kiayi sepuh Al-Ustadz Abu Bakar Ba'asyir *fakkallahu asrohu wa hafizhohullah wa a'aanahu*. Dalam kasus ini beliau divonis 9 tahun penjara. Semoga Allah menjaga beliau dan menjaga ikhwan mujahidin dan mengkaruniakan kepada mereka keistiqomahan dan syadah di jalan-Nya.

Alhamdulillah, semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya semua

Bima, Rabi'ul Awwal 1434 H.

Ditulis oleh: Abu Qutaibah

* * *

الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير

أو

رسالة الجفر في أن الغلو في التكفير يؤدي الى الكفر

33 SIKAP GHULUW

DI DALAM TAKFIER

~ Tauhid & Jihad ~

Alih Bahasa:

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman